Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah

Ensiklopedi FIQIH PRAKTIS

Menurut

al-Qur-an dan as-Sunnah

Kitab :

Thaharah dan Shalat

Ensiklopedi
FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Banyak sekali buku fiqih yang telah disusun oleh para ulama Muslim dan diterbitkan di berbagai belahan dunia Islam. Namun, masih sedikit di antaranya yang disajikan secara ringkas dan padat materi. Sebagian besar buku-buku tersebut ditulis secara panjang lebar dan berjilid-jilid tebal sehingga melelahkan pembaca. Belum lagi nuansa madzhab sebagian penulis yang begitu kental, acap kali mewarnai sepanjang pembahasan buku bertema seperti ini pada umumnya. Sehingga menggiring pembacanya pada fanatisme madzhab yang sempit.

Buku yang ada di hadapan Anda ini mencoba menyajikan pembahasan fiqih secara ringkas dan lengkap, serta berusaha membebaskan diri dari *kekentalan* fiqih yang berorientasi pada madzhab tertentu, dengan hanya berpedoman pada al-Qur-an dan as-Sunnah. Memang, penulisnya tidak jarang menukil pula pendapat ulama-ulama—apa pun madzhab mereka—terutama pendapat gurunya, Syaikh al-Albani رحمه الله. Namun, hal itu dilakukan sekadar untuk menguatkan pendapat yang dianggap sejalan dengan pesan al-Qur-an an as-Sunnah. Dan ini merupakan kelebihan yang terdapat pada buku ini. Kelebihan lainnya adalah, hadits-hadits yang dijadikan *hujjah* (acuan) dalam buku ini berstatus *shahih* atau *hasan* menurut barometer *takhrij* Syaikh al-Albani رحمه الله, seorang pakar hadits abad ini.

Semoga, buku ini mampu memberikan manfaat yang banyak bagi ummat Islam, khususnya dalam bidang ilmu fiqih, melalui nuansa pemahaman fiqih yang relatif berbeda dan baru. *Wallaahu a'lam.*

Selamat membaca.

ISBN 978-602-8062-18-3 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-602-8062-19-0 (jil.1)
9 786028 062190 >

EFP 160
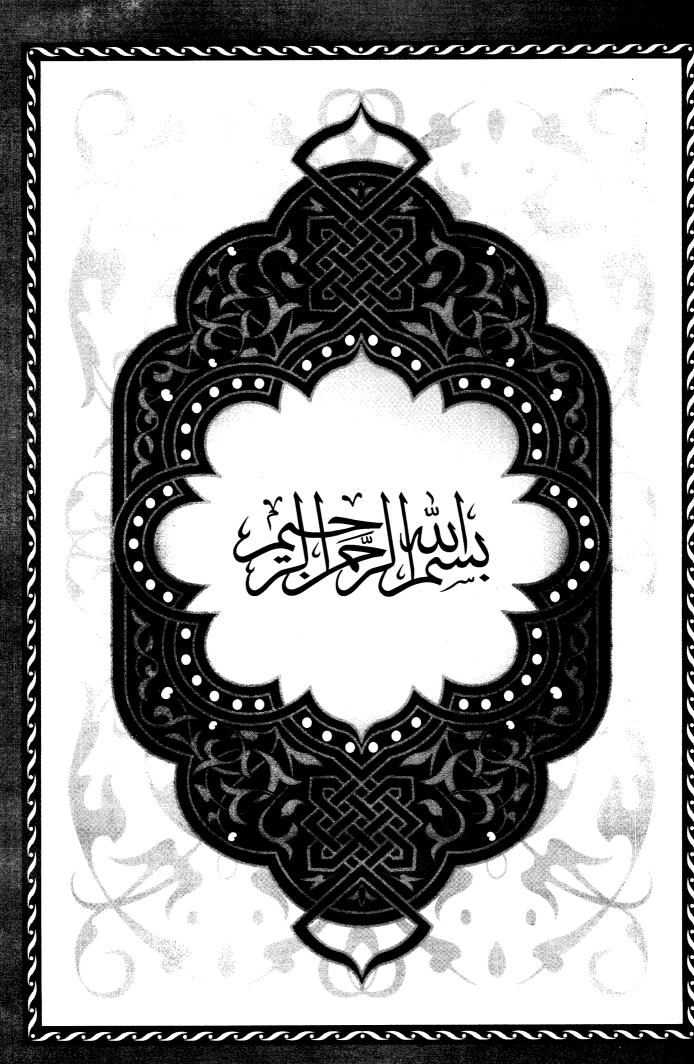
1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah
ENSIKLOPEDI
FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an
dan as-Sunnah
Jilid 1

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا الموقع أدناه: حسين بن عودة العوايشة أقر أنني:

أوكل الأخ: عبد الرحمن عبد الكريم التميمي (أبو عوف) – حفظه الله –
بطباعة ونشر وترجمة وتوزيع كتبي في إندونيسيا – التي أمتلك حقوقها، والتعامل
مع مكتبة الإمام الشافعي لصاحبها محمد هرهرة – حفظه الله – وكذا أوكله –
أي الأخ أبا عوف – بتحصيل حقوقي المترتبة، لتسليمها لي، وجزاه الله خيرا .

حسين بن عودة العوايشة

عمان ٢٤/صفر/١٤٢٨ هـ

الموافق ١٤/٣/٢٠٠٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا الموقع أدناه: حسين بن عودة العوايشة

أوكل الأخ: عبد الرحمن عبد الكريم التميمي (أبو عوف) حفظه الله -
بطباعة ونشر وترجمة وتوزيع كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في إندونيسيا
والتعامل مع مكتبة الإمام الشافعي لصاحبها محمد هرهرة - حفظه الله
وأوكله - أي الأخ أبا عوف - بتحصيل حقوقي المترتبة، لتسليمها لي
وجزاه الله خيراً

حسين بن عودة العوايشة

IJAZAH (IZIN TERTULIS) DARI SYAIKH HUSAIN BIN 'AUDAH AL-'AWAISYAH

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah wa baraakatuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, saya mewakilkan kepada saudara Abdurrahman bin Abdul Karim at-Tamimi (Abu 'Auf) untuk mencetak, menerbitkan, menerjemahkan, dan mendistribusikan kitab *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fii Fiqhil Kitaab was Sunnah al-Muthahharah* (Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah) di Indonesia dalam kerjasama dengan penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i melalui pengelolanya Muhammad Harharah.

Demikian pula, saya mewakilkan kepada saudara Abu 'Auf untuk mengambil hak-hak saya atas kerjasama tersebut, sesuai yang telah disepakati, kemudian menyerahkannya kepada saya.

Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Husain bin 'Audah al-'Awaisyah.
Amman, 24 Shafar 1428 H
Bertepatan dengan 14 Maret 2007 M
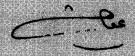
الموسوعة الفقهية الميسرة

Judul Asli

Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah
fii Fiqhil Kitaab was Sunnah al-Muthah-harah

Penulis

Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah

Penerbit

Maktabah Islamiyyah & Daar Ibni Hazm, Beirut Lebanon
Cet.I, 1423 H - 2002 M

Judul dalam bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 1

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari
Yunus, S.Ag
Zulfan, S.T

Editor

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting dan Layout

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Ilustrasi dan Desain Sampul

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO Box 7803 / JATCC 13340A

Cetakan Pertama

Jumadil Awwal 1430 H / Mei 2009 M
www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Awaisyah, Husain Bin Audah

Ensiklopedi fiqih praktis menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / Husain bin Audah Al-Awaisyah ; penerjemah, Yunus S.T., Zulfan S.Ag., Husnel Matondang ; editor, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

xl + 744 hlm. ; 21 x 29,5 cm.

Judul asli : Al-Mausuu'ah al-fiqhiyyah al-muyassarah fii fiqhil kitaab was sunnah al-muthaharah.

ISBN 978-602-8062-18-3 (no. jil. Lengkap)
ISBN 978-602-8062-19-0 (jil. 1)

1. Fikih wanita. I. Judul. II. Yunus S.T. III. Zulfan . IV. Matondang, Husnel. V. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

297.496

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

Segala puji bagi Allah, hanya milik-Nya seluruh puji-pujian. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam-Nya kepada beliau, keluarga dan para Sahabat beliau. *Amma ba'du,*

Menuntut ilmu adalah kebutuhan setiap muslim yang tak dapat ditinggalkan. Di samping merupakan perintah agama, menuntut ilmu juga dapat memberikan manfaat yang besar dan banyak bagi penuntutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara manfaatnya adalah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dari yang lain.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝١١﴾

"*... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Mujadalah: 11)

Lebih-lebih, bila yang dituntut adalah ilmu agama sehingga dia dapat memahami ajaran agamanya secara lebih mendalam, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah ﷻ, sesuatu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan cara itu, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

Dari Mu'awiyah رضي الله عنه, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ...))

"Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan maka Dia akan menjadikannya *faqih* dalam urusan agamanya." (HR. Al-Bukhari)

Hadits di atas mengisyaratkan makna bahwa di antara tolok ukur kebaikan seseorang adalah ke-*faqih*-annya dalam hal agamanya. Semakin baik ilmu agama seseorang semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah ﷻ. Sebaliknya, semakin sedikit ilmu agama yang dimiliki dan dikuasainya semakin kecil pula kemungkinan baginya untuk mendapatkan kebaikan dari-Nya. Dengan kata lain, apabila seseorang menginginkan kebaikan yang banyak dari Allah ﷻ, hendaknya ia memperdalam ilmu agamanya. Dan, salah satu caranya adalah dengan membaca dan menelaah karya-karya para ulama di sepanjang masa yang telah dibukukan dan diterbitkan dalam bentuk kitab-kitab.

Di antara kitab-kitab yang membahas ilmu agama secara mendalam berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah adalah kitab fiqih. Kitab fiqih ini memuat hukum-hukum praktis berkaitan dengan seluk beluk dan tatacara ibadah seorang Muslim terhadap Allah ﷻ, juga hukum-hukum muamalah antara sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Membacanya

dan mendalami isinya akan melahirkan banyak manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat.

Dalam rangka membantu ummat Islam untuk mendalami ajaran agamanya —khususnya berkaitan dengan ibadah praktis sehari-hari dan muamalah antar sesama mereka—Alhamdulillah, dengan izin Allah dan pertolongan-Nya kami dapat menerbitkan sebuah buku fiqih yang kami beri judul "Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur-an dan as-Sunah". Buku ini merupakan terjemahan dari kitab fiqih berbahasa arab yang berjudul *"al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fii Fiqhil Kitaab was-Sunnah al-Muthahharah"* karya Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah. Kami memilih untuk menerbitkan buku ini berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:

1. Buku ini merupakan buku fiqih yang ditulis dan disajikan secara cukup ringkas, tetapi isinya menyeluruh sehingga pantas disebut sebagai Ensiklopedi.
2. Bobot isi buku ini tidak perlu diragukan lagi karena kesimpulan hukumnya hanya berlandaskan pada al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih serta pendapat para ulama-ulama Salaf yang representatif.
3. Buku ini terbebas dari fanatisme madzhab karena penulisnya tidak condong kepada salah satu madzhab fiqih tertentu meskipun tetap menghargai pendapat-pendapat madzhab tersebut.
4. Buku ini bisa menjadi pembanding buku "Fiqih Sunnah" karya Syaikh Sayyid Sabiq رحمه الله yang telah beredar terlebih dahulu di pasaran, sehingga saling dapat melengkapi.
5. Dalil-dalil berupa hadits dan atsar yang ada di dalam buku ini disandarkan pada *takhrij* Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang ulama pakar hadits abad ini.

Dengan terbitnya buku ini semoga ummat Islam dapat memahami ajaran agamanya—khususnya bidang fiqih—secara mendalam berdasarkan sumber aslinya, yaitu al-Qur-an dan as-Sunnah tanpa terpengaruhi oleh fanatisme madzhab yang sempit.

Buku ini terdiri dari tiga (3) jilid besar dan yang ada di tangan Anda ini adalah jilid pertama (1). Ada kemungkinan jumlah jilidnya bertambah karena penulisan buku ini belum selesai sepenuhnya. Di jilid pertama ini penulis membahas masalah fiqih seputar hukum air, bersuci, berwudhu, mandi, tayammum, shalat, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu semua.

Perlu diketahui bahwa buku ini ketika ditulis, Syaikh al-Albani, guru penulis masih hidup sehingga apabila penulis menyebut nama beliau dia mendo'akannya dengan ucapan *hafizhahullah* (semoga Allah memanjangkan umurnya). Akan tetapi setelah mempertimbangkannya masak-masak akhirnya kami mengubah redaksi itu dalam buku ini menjadi رحمه الله (semoga Allah merahmati beliau) karena beliau telah

wafat. Semoga Allah menerima amal ibadah penulis dan semua pihak yang turut berjasa dalam proses penerbitan buku ini, serta membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi pilihan-Nya di akhir zaman Muhammad ﷺ, serta kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya. ❑

Jakarta, 6 November 2008 M / 8 Dzul qa'dah 1429 H

Penerbit,
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

MUKADDIMAH PENULIS

Segala puji hanyalah milik Allah ﷻ, kepada-Nya kita memberikan pujian, memohon pertolongan dan ampunan. Kepada-Nya pula kita senantiasa berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh-Nya niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Demikian juga, barang siapa yang disesatkan oleh-Nya niscaya tiada seorang pun yang kuasa menunjukinya. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah serta saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisaa': 1)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Azhab: 70-71)

Amma ba'du,

Sesungguhnya, sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ, seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan, setiap urusan yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam Neraka.

Sesungguhnya, saya melihat ummat ini sangat membutuhkan kitab fiqih yang lengkap dan sederhana; didukung oleh dalil-dalil yang shahih; jauh dari kerumitan, kesulitan, dan perselisihan fiqih; serta yang dapat memberikan faedah dari pendapat-pendapat *ahlul 'ilm* (ulama) tanpa fanatik kepada madzhab tertentu atau kepada salah seorang ulama.

Setelah memperhatikan kitab-kitab yang ada dahulu maupun sekarang, saya melihat masih banyak yang perlu dilengkapi di sana sini. Saya pun melihat kitab yang paling dekat kepada tujuan adalah *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq حفظه الله,[1] jika dilihat dari sisi pembagian bab, penyusunan, kepraktisan, pemaparan, dan pembahasannya. Kitab beliau tersebut telah memberikan manfaat yang besar sehingga termasuk hasil usaha yang penuh berkah. Saya banyak mengambil faedah dari kitab tersebut dalam buku ini. Terutama, dalam banyak judul dan dalil-dalil. Demikian pula pada sebagian judul yang dibuat oleh pen-*ta'liq* kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah*, Syaikh Muhammad al-Hallaq حفظه الله; saya memohon kepada Allah agar menerima amal ini dariku dan darinya.

Menurut saya, kebutuhan terhadap kitab seperti yang disebutkan pada awal pembicaraan tadi sangatlah mendesak karena hal ini terkait dengan berbagai permasalahan hadits dan fiqih serta masalah-masalah lainnya.

Oleh karena itu, saya menyingsingkan lengan baju dengan penuh kesungguhan dan kesadaran bahwa jalan masih panjang dan butuh usaha keras, untuk mengemban amal yang bermanfaat dan penuh berkah ini dengan izin Allah ﷻ.

Saya berharap dapat mengambil manfaat dari saudara-saudaraku; berupa nasihat, arahan, atau usulan dan koreksi; sebagaimana seorang Mukmin itu adalah cermin bagi Mukmin yang lain. Semua itu diperlukan agar buku ini dapat menjadi lebih baik, *insya Allah* ﷻ.

---

[1] Kalimat ini ditulis ketika Syaikh Sayyid Sabiq masih hidup.

Perlu diketahui, bahwa saya selalu merujuk kepada guruku, Syaikh al-Albani—semoga Allah memberikan kesembuhan dan keafiatan kepada beliau—dalam banyak permasalahan. Saya mendapat banyak faedah dari beliau dan mengambil pendapat-pendapatnya. Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada beliau atas jasanya bagi Islam dan kaum Muslimin.

Oleh karena itulah, pembaca akan mendapati penyebutan kalimat "guru kami[2]" kadang kala diiringi do'a "Semoga Allah memelihara beliau" atau "Semoga Allah memberi beliau kesembuhan dan keafiatan"[3] atau terkadang dengan "Semoga Allah memberi beliau kesembuhan dan keafiatan" yang disebutkan sebelum atau sesudah kalimat "Semoga Allah memelihara beliau". Hal ini karena terkadang Syaikh menderita sakit yang sangat parah hingga, kemudian keadaannya membaik, namun beliau kembali jatuh sakit.

Tatkala saya menulis sebagian kalimat dalam buku ini, Syaikh masih sehat dan afiat; sedangkan ketika buku ini diedit, beliau sedang sakit. Sekarang, aku hampir merampungkan buku ini, sementara itu sakit beliau bertambah parah. Beliau ﷺ berada dalam kondisi yang tidak bisa kuceritakan. Kondisi yang mengingatkan kami terhadap perkataan Qutaibah bin Sa'id saat Ahmad bin Hanbal ﷺ masih hidup: "Ats-Tsauri telah wafat, wafat pulalah *wara'*. Asy-Syafi'i telah wafat, wafat pulalah sunnah-sunnah. Ahmad bin Hanbal pun hampir wafat, hingga akan muncul-lah bid'ah-bid'ah." Diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi dalam *Mu'jam*-nya (no. 1254), juga oleh al-Baihaqi dalam *Manaaqibush Syafi'i* (II/250).[4]

Saya tidak tahu apa yang harus kukatakan. Apakah kepergian Syaikh Ayahanda 'Abdul 'Aziz bin Baz ﷺ mempersiapkan kita untuk menyambut musibah-musibah besar yang akan menimpa ummat ini? Ataukah apa yang kita nanti-nanti berupa musibah yang besar telah membangkitkan kesedihan kita karena berpisah dengan beliau, seperti halnya ungkapan seorang penya'ir:

فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الشَّجَى يَبْعَثُ الشَّجَى فَدَعْنِي فَهٰذَا كُلُّهُ قَبْرُ مَالِكِ

Aku katakan kepadanya bahwa kesedihan membangkitkan duka,
maka biarkanlah aku bersedih karena semua tempat adalah kuburan Malik.

Saya memohon kepada Allah Yang Mahaagung, Rabb pemilik 'Arsy yang agung agar menerima amal ini dariku, bermanfaat bagiku dan bagi saudara-saudaraku kaum Muslimin, serta agar tidak menjadikannya sedikit pun bagi selain-Nya. Sesungguhnya, Dia ﷻ Mahakuasa atas segala sesuatu.

---

[2] Semoga Allah menyembuhkan dan memberi keafiatan kepada beliau.

[3] Adapun dalam buku terjemahan ini, kami mengiringinya dengan do'a: "Semoga Allah merahmati beliau."-pen

[4] Ini adalah salah satu hadiah dari saudaraku, Syaikh Masyhur—semoga Allah memelihara dan menjaga beliau—dalam salah satu kajiannya di masjid.

Tidak lama kemudian, datanglah musibah kematian pada hari Sabtu, satu setengah jam sebelum Maghrib bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1420 H atau tanggal 2 Oktober 1999 M. *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un*. Kami hanya bisa berkata: "Sungguh air mata ini menetes, hati ini bersedih, dan kami sangat berduka karena berpisah denganmu wahai Syaikh kami, al-Albani."

Semoga Allah merahmati *faqihul muhadditsin, muhadditsul fuqaha'*, Syaikhul Islam zaman ini. Semoga Allah melimpahkan balasan dan pahala bagi beliau, serta mengumpulkan kami dengan beliau bersama para Nabi, kaum shiddiq, para syuhada', dan orang-orang shalih. Merekalah sebaik-baik Sahabat.

Dahulu, ketika beliau رحمه الله masih hidup, aku mengatakan:

Kalaulah bukan karena karunia Rabb Yang Mahakasih,
atas pertemuan denganmu, wahai guru kami, al-Albani
Niscaya aku tidak dapat merasakan nikmatnya hidup
dan manisnya tinggal di Amman.
Engkau ajarkan bagaimana kami meraih keselamatan.
Segala puji hanyalah milik Al-Ghaffar Al-Mannan.
Aku memohon kepada Allah semoga berkumpul bersamamu
di Surga Firdaus, Surga yang paling baik
Bersama para kekasih dan para sahabat seluruhnya.
Sungguh, indahnya hidup bersama rekan dan sahabat.
Janganlah mengira ini hanyalah ungkapan sya'ir biasa,
atau bisikan-bisikan di dasar lembah semata
Sebab dusta tidak dibolehkan dalam agama kita.
Akan tetapi, kukatakan ini dikarenakan kedalaman iman.

Sekarang, sesudah beliau رحمه الله wafat aku katakan:

Engkau meninggalkan kami, wahai Syaikh kami, al-Albani,
Duhai, air mata melepas seorang *alim rabbani*
Dan air mata terus menetes membasahi pipi sepeninggalmu.
Alangkah sedih hatiku karena dunia kehilangan pemimpin kami.
Kesedihan sesudah engkau pergi terus membayangi kami.
Duhai, Syaikh kami, hati ini terasa hancur.
Itulah rasa belasungkawaku, wahai jin dan manusia!
Aku akan terus mengingatmu dan rasa sedih terus mengingatkanku,
hingga dua orang Malaikat datang menghampiri kuburku.
Hatiku menawarkan rasa duka,
dan siapa yang datang pasti akan melihat pasar duka itu.
Masihkah musim semi dan bunga-bunganya dapat menggembirakan kita?
Masihkah air yang mengalir di lembah dapat melakukan hal yang sama?

Masihkah kicauan burung merpati dapat membuat kami bahagia
tatkala kesedihan melanda kota Amman?
Atau, bisakah malamnya membuat kami tenang
ketika matahari dan bulan tak lagi menerangi ummat ini,
Yaitu wafatnya imam kami, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz?
Sesudah itu, kami harus pula kehilangan al-Albani.
Mungkinkah kegembiraan bisa kembali ke dalam hati?
Mungkinkah kedukaan ini bisa diatasi?
Mungkinkah bibir ini bisa tersenyum kembali?
Demi Allah, tidak ada yang tersisa bagi kami, kecuali Ar-Rahmaan.
Tanah telah mendekap ulama yang paling berharga.
Hiburlah aku duhai tanah Hamlan.[5]
Semoga semut memohonkan ampunan untuk guru kami,
demikian juga ikan-ikan.
Engkau telah menunjuki kami manhaj sebaik-baik manusia
dan membimbing kami hidup di atas petunjuk.
Engkau memperkenalkan kami sunnah-sunnah Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau.
Demi Allah, ini adalah manhaj Qur-ani.
Engkau mengajari kami cinta kepada Nabi dan keluarganya.
Engkau bimbing kami meraih maghfirah ilahi.
Engkau membimbing kami untuk teliti.
Engkau melatih kami menuju kebaikan
Demi Allah, cahaya ilmumu tidak akan sirna
seperti sinarnya matahari dalam al-Qur-an.
Lautan pemahamanmu, wahai guru kami tidak akan kering.
Ia akan senantiasa terpancar sepanjang masa.
Sementara lautan dunia akan binasa
dan pada suatu saat kelak pasti mengering.
Bintang-bintang di langit pasti akan berjatuhan.
Itulah 'aqidah kami tanpa ada pengingkaran.
Ketika bintang-bintang di langit redup, ilmumu tetap bersinar.
Dengan cahaya ilmu itu kami bisa melewati asa dan harapan.
Siapakah yang akan menshahihkan dan mendha'ifkan hadits?
Sungguh, aku mengadukan kesedihanku ini kepada Ar-Rahman.
Siapakah lagi yang akan berfatwa ketika masalah fatwa menjadi rumit
Setelah kepergianmu, wahai pemimpin

[5] Pekuburan tempat Syaikh al-Albani رحمه الله dimakamkan.

Siapakah yang bisa mencegah Ahlul bid'ah dan makar mereka,
serta membantah perkataan-perkataan lalim mereka ?
Siapakah yang bisa membungkam setiap Ahlul Bid'ah?
Siapakah yang bisa menangkal tudingan fitnah?
Sesungguhnya orang yang mengatakan engkau Murjiah,
tidak mengerti masalah dasar dalam iman.
Sungguh besar bahayanya perkataan yang terlontar dan diterima,
dari mulut orang yang larut dalam tuduhan palsu.
Orang yang mengatakan iman itu tidak tetap,
bahkan bisa bertambah dan bisa berkurang...
Orang yang mengatakan bahwa mudharat akan menimpa seorang insan,
apabila ia melakukan dosa dan maksiat...
Orang yang mengatakan mencaci kaum Muslimin adalah kefasikan,
Sedangkan memerangi kaum Muslimin dapat menggiring kepada kekafiran...
Itulah perkataan yang benar dan bukan perkataan kaum Murjiah.
Demi Allah, itulah yang haq, wahai saudaraku
Tinggalkanlah hawa nafsumu karena ia akan membinasakanmu.
Hati-hatilah, jangan sampai dirimu terus berada dalam kesesatan
Sesungguhnya, hawa nafsu membinasakanmu tanpa ada tebusan,
dan ia tidak mewariskan apa pun kecuali penyesalan.
Atau, orang yang mengatakan bahwa engkau hanyalah seorang muhaddits dalam bidang fikih
mereka tidak mengetahui apapun tentang dirimu
Orang ini telah tenggelam dalam kejahilannya,
karena sifat suka mengingkari adalah tabiat dasar manusia.
Fikihnya menghilangkan dahaga
Renungkanlah dalam-dalam *Sifatu Shalatin Nabi* ﷺ karya al-Albani.
Kitab *Adabuz Zifaaf* yang sangat dalam dan begitu bermanfaat.
Kitab *Irwaa'* bagaikan air bagi orang yang haus.
Cukuplah kitab *Ahkaamul Janaa-iz* sebagai mutiara.
Engkau paparkan di dalamnya penjelasan yang sangat baik.
Kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* sungguh besar manfaatnya,
darinya terpancar aroma kasturi dan raihan.
Kitab *Manaasikul Haji* yang engkau tulis,
demi Allah, merupakan hadiah terbaik bagi para sahabat.
Mengabaikanmu sama dengan mengabaikan sunnah Muhammad ﷺ
Melupakanmu merupakan bentuk kemaksiatan.
Selama aku hidup, aku tidak akan melupakan jasa-jasamu.

Sungguh, aku takut jika Allah akan melupakanku.
Kalaupun boleh melupakanmu, niscaya, demi Allah, engkau dapati aku, tidak akan bisa melupakanmu.
Ketika aku berdiri dalam shalat menghadap Penciptaku,
aku pasti teringat akan imam kami yang sangat santun.
Yaitu apa yang beliau katakan
tentang sifat shalat dan seluruh rukunnya.
Juga ketika haji tentang perkataan dan fatwanya
Demikian pula dalam hal puasa, sedekah dan kebaikan
Ketika sebagian orang bertasbih bersama,
mengingat Ahmad al-'Adnani.
Beliau berkata: "Ini tidak ada dalam agama kami."
Oleh karena itulah, ia menjelma di setiap persendianku.
Tahun terus berganti namun ilmumu tetap bertahan.
Demi Allah, apa yang engkau persembahkan tidaklah fana.
Berapa banyak fatwa yang telah engkau berikan kepada kami
yang akan senantiasa mengingatkanmu dengan penuh rasa aman
Ya Rabbi, aku tidak bermaksud berlebih-lebihan.
Karena hal itu akan menyeret kepada Neraka dan syaitan.
Akan tetapi aku hanya ingin menunaikan hak imam kami.
Ya Rabbi, jauhkanlah aku dari kekufuran.
Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau
dan keridhaan-Nya sebagaimana yang beliau dambakan.

Ditulis oleh

Husain al-'Awaisyah

Kemudian, sampai kepada kami berita wafatnya Syaikh Sayyid Sabiq رحمه الله. Tahun itu kami dipenuhi dengan rasa sedih dan duka karena kepergian sejumlah ulama. Aku akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh al-Bukhari رحمه الله ketika sampai kepada beliau berita wafatnya ad-Darimi رحمه الله:

إِنْ تَبْقَ تُفْجَعْ بِالأَحِبَّةِ كُلِّهِمْ وَفَنَاءُ نَفْسِكَ -لاَ أَبَالَكَ- أَفْجَعُ

Jika engkau masih hidup, engkau akan dikejutkan dengan (kematian) seluruh orang-orang yang engkau kasihi.

Namun, kematianmu sungguh lebih mengejutkan lagi. ❑

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
THAHARAH
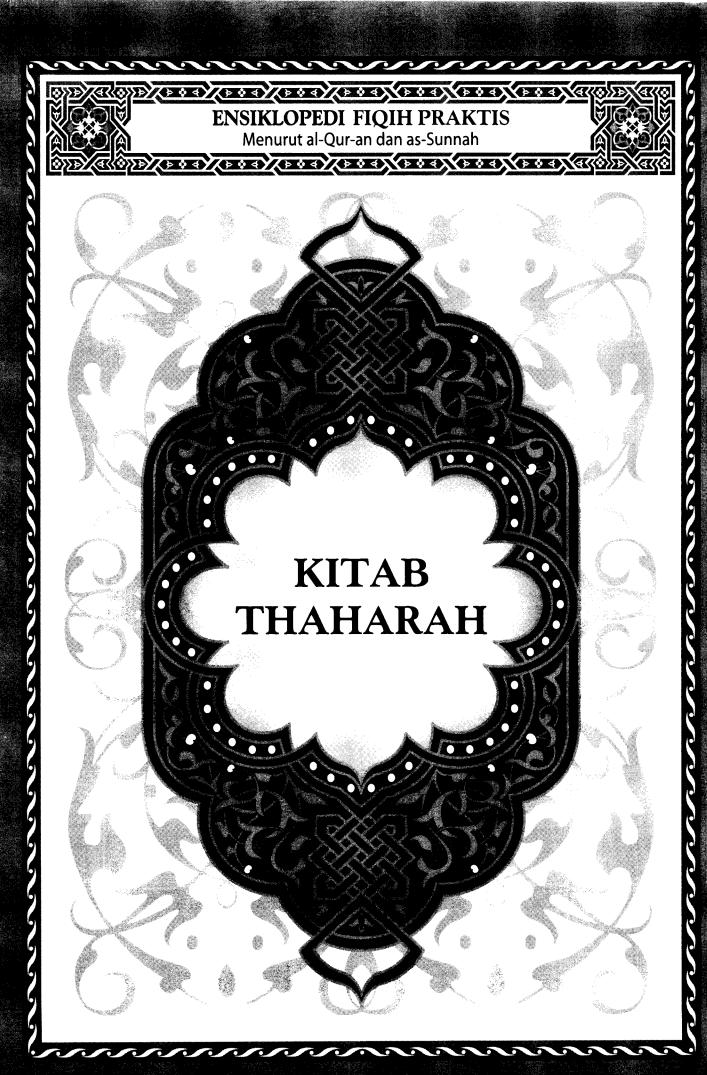
BAB AIR DAN NAJIS

A. Air dan Pembagiannya

1. Air yang suci dan menyucikan

Yaitu air yang suci pada dzatnya dan ia dapat menyucikan benda yang lainnya, serta dapat digunakan untuk menghilangkan hadats dan najis. Air yang suci dan menyucikan ini meliputi jenis-jenis berikut:

a. Air hujan

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾﴾

"*... dan Kami turunkan dari langit air yang dapat menyucikan.*" (QS. Al-Furqaan: 48)[1]

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿... وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ .... ﴿١١﴾﴾

"*... Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu ....*" (QS. Al-Anfaal: 11)[2]

b. Benda yang pada asalnya adalah air, seperti salju dan embun

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ diam sejenak antara takbiratul ihram dan bacaan (Al-Faatihah)."—Abu Hurairah رضي الله عنه mengatakan:

---

1 Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Yang dimaksud dengan طَهُورًا pada ayat tersebut adalah alat yang bisa dipakai untuk bersuci, seperti kata السَّحُوْرُ, الوَجُوْرُ dan sejenisnya. الوَجُوْرُ adalah obat yang diteteskan pada bagian tengah mulut." Lihat *Mukhtaarush Shihaah*.

2 Dalam tafsirnya Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan: *"Untuk menyucikan kamu dengan hujan itu,"* yaitu dari hadats besar maupun hadats kecil, yakni penyucian benda-benda yang tampak.

"Beliau diam sesaat."—Aku berkata: "Ayah dan ibuku menjadi tebusannya, wahai Rasulullah! Ketika diam sejenak antara takbir dan bacaan al-Faatihah, apakah yang engkau baca?" Nabi ﷺ menjawab: "Aku membaca:

((اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.))

'Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa sebagaimana pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan embun.'"[3]

c. Air dari mata air dan air sumur[4]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَٰبِيعَ فِى ٱلْأَرْضِ .... ﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi ...." (QS. Az-Zumar: 21)[5]

d. Air laut

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ, 'Ya Rasulullah, kami pernah mengarungi lautan dengan hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudhu', niscaya kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu' dengan air laut?' Nabi ﷺ menjawab:

((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.))

'Laut itu suci menyucikan airnya dan halal bangkainya.'"[6]

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 744), Muslim (no. 598) dan lainnya.

[4] Pada teks asli tertera kata الْيَنْبُوْعُ, artinya mata air. Jamaknya adalah الْيَنَابِيْعُ. Lihat *Mukhtaarush Shihaah*.

[5] Dalam tafsir Ibnu Katsir رحمه الله terdapat riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما tentang ayat ini: "Semua air yang ada di muka bumi ini turun dari langit. Akan tetapi, benda-benda yang ada di bumi membuatnya berubah." Demikianlah makna firman Allah ﷻ, Hanya saja parit-parit yang ada di bumi mengubahnya. Itulah firman Allah ﷻ: *"Maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi."* Siapa saja yang ingin mengembalikan air garam itu menjadi tawar maka naikkan ia kembali ke langit."

[6] Diriwayatkan oleh Malik dan penulis kitab *Sunan* lainnya. Lihat *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 480) dan (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 76]).

e. Air zamzam

Hal ini berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ meminta segayung air[7] dari air zamzam, kemudian beliau minum darinya dan berwudhu'.[8]

f. Air *ajin*[9] (yang berubah sifatnya) karena lama tergenang[10] atau karena telah bercampur dengan dzat yang suci, yang tidak mungkin dihindari, seperti daun-daun pohon, sabun, tepung dan sejenisnya.

Demikian pula, air yang berubah statusnya karena berada dalam bejana, dalam kantung yang terbuat dari kulit atau dari tembaga, dan dalam benda lain sejenisnya. Semua itu sudah dimaklumi sehingga tidak sampai mengeluarkan air itu dari hukum mutlaknya.

Begitu juga air yang berubah karena hewan-hewan laut seperti ikan atau sejenisnya, karena memang tidak mungkin menghindarinya.[11] Air-air di atas masih bersifat suci menyucikan selama statusnya sebagai air mutlak masih melekat padanya.

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها , dia menceritakan: "Kami masuk menemui Rasulullah ﷺ ketika puteri beliau wafat. Beliau ﷺ mengatakan:

((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ — إِنْ رَأَيْتُنَّ — بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُوْرًا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي.))

'Siramlah tiga kali, atau lima kali atau lebih banyak dari itu menurut hemat kalian, dengan air dan perasan daun bidara.[12] Kemudian, jadikanlah siraman terakhir dengan air kapur barus.[13] Jika kalian sudah selesai, beritahulah aku.'

---

[7] Pada teks asli tertera kata سَجْل yang artinya ذَنُوب, yaitu ember yang penuh dengan air (Lihat kitab *an-Nihaayah*). Dalam *Fiqhul Lughah* karya ats-Tsa'alibi disebutkan: "Tidaklah disebut *sajl*, kecuali jika ember masih terdapat air di dalamnya, baik sedikit maupun banyak. Tidaklah pula disebut *dzanuub*, kecuali jika ember atau gayung itu penuh."

[8] Dikeluarkan oleh 'Abdullah bin Imam Ahmad dalam *Zawaa-idul Musnad* (I/76). sebagaimana dalam *al-Irwaa'* (no. 13). Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 46)

[9] Yaitu, yang berubah rasa dan warnanya.

[10] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله telah menukil kesepakatan ulama dalam masalah ini. Lihat kitab *al-Fataawaa* (XXI/36).

[11] Lihat kitab *al-Mughni* (hukum-hukum air yang mutlak dan air yang sudah berubah).

[12] *As-Sidr* adalah pohon *nabiq*.

[13] Kapur adalah salah satu campuran minyak wangi. Dalam kamus *ash-Shihaah* disebutkan: "Termasuk jenis parfum." (Lihat *Lisaanul 'Arab*).

Ketika sudah selesai, kami memberitahu Nabi. Beliau ﷺ pun memberikan kepada kami sarungnya[14] seraya mengatakan: 'Tutupilah dia dengan kain itu.'[15] Maksudnya, dengan kain beliau."[16]

Dalam hadits Ummu Hani' رضي الله عنها disebutkan: "Rasulullah ﷺ mandi bersama Maimunah رضي الله عنها dari satu bejana yang terdapat sisa-sisa tepung padanya."[17]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam kitab *al-Muhallaa* (masalah no. 147) : "Setiap air yang bercampur dengan sesuatu yang suci dan mubah sehingga air tersebut berubah warna, bau dan rasanya, selama hal itu tidak sampai menghilangkan statusnya sebagai air mutlak, maka menggunakannya untuk berwudhu' adalah boleh. Mandi junub dengan menggunakannya juga boleh. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿... فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً .... ﴿٤٣﴾﴾

'... *Kemudian kamu tidak mendapat air* ....' (QS. An-Nisaa': 43)[18]

Dalam hal ini, ia masih disebut air (mutlak-ed), baik benda yang tercampur ke dalamnya berupa minyak wangi, madu, za'faran, atau yang lainnya."

Adapun dalil bolehnya berwudhu' pada bejana tembaga dan kulit atau sejenisnya, adalah hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه , dia berkata: "Rasulullah ﷺ datang, lalu kami mengeluarkan air untuk beliau dalam *at-Taur* (gayung) yang terbuat dari *Shufr* (kuningan).[19] Beliau lantas berwudhu', mencuci wajahnya tiga kali, kedua tangannya dua kali dua kali, kemudian membasuh kepala beliau dengan menyapunya ke belakang dan ke depan lalu mencuci kedua kaki beliau."[20]

Dalil lainnya adalah hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia mengatakan: "Pada suatu malam aku tinggal di rumah bibiku, Maimunah. Kemudian, Rasulullah ﷺ bangun pada malam hari dan mengerjakan shalat malam. Rasulullah ﷺ bangkit menuju *qirbah*, yaitu kendi, dan berwudhu', kemudian berdiri untuk mengerjakan shalat. Aku pun terbangun. Ketika melihat beliau melakukan hal itu, aku bergegas berwudhu' dari kendi tersebut kemudian berdiri di sisi sebelah kiri beliau. Sesudah itu, Rasulullah meraih tanganku dan memindahkanku melalui belakang punggungnya ke sisi kanan beliau."[21]

---

[14] Pada teks asli tertera kata حِقْوَهُ, boleh dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha'* atau meng-*kasrah*-kannya (sebagaimana bahasa Bani Hudzail) dan huruf sesudahnya adalah *qaf sukun*. Yang dimaksud di sini adalah kain sarung. Lihat *Fat-hul Baari*, dengan sedikit perubahan.

[15] Jadikanlah kain itu sebagai penutup, yaitu kain yang melekat pada jasadnya.

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1253), Muslim (no. 939), dan lainnya.

[17] Diriwayatkan dalam (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 234]), (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 303]), dan yang lainnya. Lihat *al-Misykaah* (no. 485) dan *al-Irwaa'* (no. 271).

[18] QS. An-Nisaa': 43 dan QS. Al-Maa-idah: 6.

[19] *At-Taur* adalah sejenis mangkuk. Adapun *shufr* adalah sejenis tembaga yang bagus. Lihat kitab *Fat-hul Baari.*

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 197) dan an-Nasa-i, dengan hadits yang semakna.

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6316), dan Muslim (no. 763) serta selain keduanya.

Demikian juga hadits Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ keluar untuk menunaikan hajatnya, aku dan seorang budak yang tinggal bersama kami membawakan *idawah* (segayung) air.[22] Yakni, agar beliau beristinja' menggunakan air tersebut."[23]
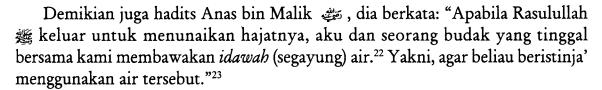
g. Air yang telah bercampur dengan benda yang najis, namun tidak berubah rasa, warna, dan baunya

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ pernah ditanya: '(Bagaimana jika) dibawakan untukmu air yang diambil dari sumur Budha'ah, yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya daging anjing, sisa kotoran haidh (*al-mahaayidh*),[24] dan kotoran manusia?' Maka Rasulullah ﷺ mengatakan:

((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.))

'Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan. Tidak ada satu pun yang bisa membuatnya najis.'"[25]

Dalam hadits lain disebutkan:

((إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.))

"Apabila air sudah mencapai dua *qullah*,[26] tidak akan terkandung di dalamnya najis."[27]

---

[22] *Idaawah* adalah bejana kecil yang terbuat dari kulit.

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 150).

[24] Dalam kitab *an-Nihaayah* dikatakan bahwa *al-mahaayidh* adalah bentuk jamak dari *al-mahiidh*, yaitu *mashdar* dari *haadha*, dan ketika ia disebut demikian maka diungkapkan dalam bentuk jamak. Kata *al-mahiidh* ini digunakan untuk menunjukkan *mashdar*, *isim zaman*, *isim makan* atau pun darah haidh itu sendiri.

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya (Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 60] dan *al-Irwaa'* [no. 14]). Abu Dawud berkata: "Aku mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata: 'Aku pernah bertanya kepada pengurus sumur *Budha'ah* tentang kedalamannya, ia mengatakan paling tinggi batasnya sampai pinggang atau kemaluan, aku bertanya: 'Bagaimana bila airnya berkurang?' Ia mengatakan: 'Airnya sampai di bawah kemaluan (aurat).'" Abu Dawud berkata: "Aku pernah mengukur sumur *Budha'ah* dengan selendangku, aku bentangkan di atasnya kemudian aku mengukurnya ternyata lebarnya 6 hasta. Kemudian, aku bertanya kepada orang yang membukakan bagiku pintu kebun tersebut, dan memasukkanku ke dalamnya, apakah bangunannya pernah diubah dari bentuk aslinya, dia menjawab tidak, aku lihat di dalamnya air yang sudah berubah warnanya."

[26] Dalam *Sunanut Tirmidzi*, 'Abdah berkata bahwa Muhammad bin Ishaq menjelaskan: "*Al-Qullah* adalah bak air, dan *qullah* adalah tempat menyimpan air."

Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq mengatakan (sebagaimana yang juga disebutkan at-Tirmidzi) bahwa ukurannya sekitar 5 *qirbah*. Maksud dari penyebutan dua qullah itu sendiri untuk menunjukkan bahwa air tersebut banyak, *Walaahu a'lam*. Dinamakan *al-qullah* karena ia diangkat dan dipikul.

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 52]), (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 51]), (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 57]), dan *al-Irwaa'* (no. 23).

Asy-Syaukani ﷺ berkata: "Adapun hadits *qullatain*, maksudnya ialah apabila air sudah mencapai ukuran dua *qullah*, maka tidak akan mengandung najis. Dengan kata lain, air seukuran tersebut tidak akan dipengaruhi oleh najis yang masuk ke dalamnya pada kondisi-kondisi normal. Namun, jika berubah sebagian dari sifat-sifatnya, maka air itu telah menjadi najis berdasarkan ijma' yang shahih dari beberapa sumber. Sementara itu, syari'at tidak menyatakan bahwa air yang kapasitasnya kurang dari dua *qullah* pasti mengandung najis, bahkan pengertian hadits *qullatain* menunjukkan bahwa air yang kapasitasnya di bawah itu bisa jadi mengandung najis dan bisa juga tidak. Jika mengandung najis, maka itu terjadi (dapat diketahui) dengan berubahnya salah satu dari sifat-sifatnya."[28]

Az-Zuhri mengatakan: "Tidak masalah menggunakan air (yang terkena najis)-ed selama tidak berubah rasa, bau, dan warnanya."[29]

h. Air *musta'mal* (yang telah dipergunakan)

Air *Musta'mal* itu suci, baik yang telah digunakan untuk berwudhu', mandi dan kegiatan lainnya selama air tersebut sebelumnya tidak dipakai untuk menghilangkan najis. Dalam hal ini banyak sekali dalil-dalilnya, di antaranya:

Apa yang dikatakan oleh 'Urwah dari al-Miswar dan yang lainnya—mereka saling membenarkan satu sama lain—: "Apabila Rasulullah ﷺ berwudhu', maka hampir-hampir mereka (para Sahabat) berkelahi untuk memperebutkan sisa air wudhu' beliau."[30]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia mengatakan: "Salah seorang isteri Nabi mandi (dengan air) di *jafnah* (bejana).[31] Lalu, Rasulullah ﷺ datang untuk berwudhu' dengan air itu atau mandi. Isteri beliau itupun berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang junub.' Maka Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ.))

"Sesungguhnya air itu tidak menjadi junub."[32]

---

[28] *As-Sailul Jarraar*, Bab "al-Miyah" dengan sedikit perubahan, demikian juga dalam kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah*.

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya, secara *mu'allaq* dan dengan *shighah jazm*. Guru kami, al-Albani ﷺ dalam *Mukhtashar Shahiih al-Bukhari*, pada Bab tentang najis yang jatuh pada minyak dan air (no. 59) berkata: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Wahhab di dalam *Jaami'*-nya dengan sanad yang shahih darinya, dan al-Baihaqi dengan riwayat yang semakna. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/342).

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 189).

[31] *Jafnah* adalah *qash'ah* (mangkok), sedangkan dalam kamus *ash-Shihaah* dikatakan bahwa ia seperti *qash'ah*.

[32] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia mengatakan: "Hasan shahih." Lihat kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 61), *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 55), dan *al-Misykaah* (no. 458)

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ, ketika ditanyakan kepada beliau: '(Bagaimana jika), air yang diambilkan untukmu berasal dari sumur Budha'ah, yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya daging anjing, sisa kotoran haidh, dan kotoran manusia.'[33] Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.))

'Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan. Tidak ada satu pun yang bisa membuatnya najis.'"[34]

Dari ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz ﷺ, yakni tentang sifat wudhu' Rasulullah ﷺ: "Rasulullah ﷺ mengusap kepala beliau dari sisa air yang ada di tangannya."[35]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku bertemu Rasulullah ﷺ saat sedang junub. Beliau meraih tanganku, lalu aku berjalan bersama beliau hingga kami duduk. Diam-diam, aku beranjak pergi guna mendatangi *ar-Rahal*[36] dan mandi di situ. Sesudah mandi, aku mendatangi beliau yang masih duduk di tempatnya. Kemudian, Rasulullah ﷺ bertanya: 'Ke mana kamu tadi, hai Abu Hurairah?' Setelah aku menjelaskan perbuatanku tadi,[37] Nabi ﷺ bersabda:

((سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.))

"*Subhanallaah*. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya orang Mukmin itu tidak najis."[38]

Ibnu Qudamah ﷺ berkata: "Karena air *musta'mal* adalah air yang suci, yang mengisi tempat yang suci, seperti orang yang mencuci pakaian yang bersih dengan air."[39]

Ia juga mengatakan: "Sebab, kalau ia mencelupkan tangannya ke dalam air, maka itu tidak membuat air tersebut najis, sebagaimana kalau ia menyentuh sesuatu yang basah, yang juga tidak membuatnya najis."

Dari 'Amr bin Yahya, dari bapaknya, dia berkata bahwa pamanku sering kali berwudhu', lalu ia berkata kepada 'Abdullah bin Zaid: "Coba ceritakan kepadaku

---

[33] Dalam kitab *an-Nihaayah*, diterangkan bahwa *al-mahaayidh* adalah bentuk jamak dari *al-mahiidh*. Ia adalah bentuk *mashdar* dari kata *haadha*, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya.

[34] Diriwayatkan dari Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 60]) dan *al-Irwaa'* (no. 14). Hal ini telah disebutkan sebelumnya.

[35] Lihat kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 120).

[36] Yaitu, tempat yang digunakan untuk berteduh.

[37] Dalam riwayat lain disebutkan: "Aku tadi junub, oleh sebab itu, aku merasa tidak enak bermajelis denganmu ketika tidak dalam keadaan suci." Riwayat al-Bukhari (no. 283).

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 285) dan Muslim (no. 371).

[39] *Al-Mughni* (Bab tentang status air tergantung kepada wadahnya dan percampuran air dengan tempat-tempat yang menampungnya).

bagaimana kamu melihat Rasulullah ﷺ berwudhu'." 'Abdullah bin Zaid meminta segayung[40] air ia menampungnya di telapak tangan, dan mencucinya tiga kali. Selanjutnya, ia memasukkan tangannya ke dalam, lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya tiga kali dengan sekali cidukan. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke dalam gayung, kemudian menciduknya, lalu membasuh wajahnya tiga kali. Sesudah itu, ia mencuci tangan sampai siku dua kali-dua kali. Ia pun kembali mengambil air dengan tangannya, kemudian mengusap kepalanya ke belakang dan ke depan, hingga akhirnya ia mencuci kedua kakinya. Lalu ia berkata: 'Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu'.'"[41]

Dalam *Shahiihul Bukhari* diriwayatkan: "Jarir bin 'Abdullah رضي الله عنه memerintahkan keluarganya agar berwudhu' dari air sisa siwaknya."[42]

Dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ad-Daraquthni menshahihkannya dengan lafazh: 'Ia (Jarir) berkata kepada keluarganya: 'Berwudhu'-lah kalian dari sisa air tempat aku memasukkan siwakku .'"[43]

Dari Abu Juhaifah رضي الله عنه, dia berkata: "Pada suatu siang, Rasulullah ﷺ keluar menemui kami. Beliau pun dibawakan segayung air, dan beliau berwudhu'. Setelah itu, orang-orang mengambil sisa air wudhu' beliau, setelah itu mengusapkan tubuh mereka dengan sisa air wudhu tersebut."[44]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil yang jelas menunjukkan sucinya air *musta'mal*."

Dari Anas رضي الله عنه, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah ﷺ meminta satu bejana air, kemudian dibawakan kepada beliau sebuah *rahraah*[45] yang di dalamnya ada sedikit air. Beliau pun meletakkan jarinya ke dalam wadah itu. Anas رضي الله عنه berkata: "Aku melihat air memancar dari sela-sela jari beliau. Aku juga menghitung[46] jumlah

---

[40] Seperti gayung. Ada yang mengatakan: "Ia adalah gayung itu sendiri," sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 199) dan Muslim (no. 235). Di dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas tentang bolehnya memasukkan tangan ke dalam bejana kecuali dalam kondisi tertentu yang memang dilarang. Hal ini berbeda dengan sikap sebagian orang merasa keberatan dengan hukum itu, atau bahkan melarangnya.

[42] Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari*: "*Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abu Syaibah, ad-Daraquthni dan lainnya, dari jalur Qais bin Abi Hazim, darinya. Guru kami, al-Albani رحمه الله menyebutkan dalam *Mukhtashar al-Bukhari* mengenai penshahihan ad-Daraquthni terhadap sanadnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Pada sebagian jalurnya disebutkan bahwasanya Jarir biasanya bersiwak dan mencelupkan kepala siwaknya ke dalam air. Kemudian, ia berkata kepada keluarganya: 'Berwudhu'lah dengan sisa air tersebut.' Ia menganggap hal itu tidak masalah."

[43] Lihat Kitab "Wudhu'", Bab "Isti'maalu Fadhli Wudhuu an-Naas".

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 187).

[45] *Rahraah* yaitu bejana yang lebar mulutnya. Al-Khaththabi mengatakan: *Rahraah* adalah bejana yang permukaannya lebar dan tidak dalam. Bejana seperti ini tidak dapat memuat banyak air. Kejadian ini merupakan dalil atas agungnya mukjizat beliau." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Bejana ini mirip seperti mangkok."

[46] Pada teks asli tertera kata حَزَرْتُ yang artinya menghitung.

orang-orang yang berwudhu' dengan *rahraah* itu, yakni berkisar antara 70 sampai 80 orang."[47]

Di dalam kitab *al-Fataawaa* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah disebutkan bahwa tatkala ditanya tentang boleh tidaknya menggunakan air yang telah dicelupkan tangan seseorang, beliau menjawab: "Air itu tidaklah menjadi najis karena hal tersebut, bahkan ia boleh digunakan menurut jumhur ulama seperti Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad. Ada riwayat lain dari Ahmad bahwasanya air tersebut menjadi air *musta'mal, wallaahu a'lam.*"

Di dalam kitab *al-Muhallaa* (masalah ke-141) Ibnu Hazm berkata: "Berwudhu' dengan air *musta'mal* hukumnya boleh, demikian juga mandi junub dengan menggunakannya, baik seseorang memiliki air selain itu ataupun tidak. Air itu bisa digunakan sebagai air wudhu' untuk mengerjakan shalat fardhu maupun shalat sunnah atau digunakan untuk mandi junub maupun mandi yang lainnya, baik yang berwudhu' itu laki-laki atau perempuan. Dalilnya adalah firman Allah :

﴿... وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ .... ﴿٤٣﴾﴾

'... *Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu ....*' (QS. An-Nisaa': 43)

Pada ayat di atas, Allah menyebutkan secara umum semua air, tanpa mengkhususkannya. Maka dari itu, tidak halal bagi seseorang meninggalkan air untuk berwudhu' atau mandi yang wajib apabila memilikinya, kecuali air tersebut dilarang oleh nash yang shahih atau ijma' yang jelas dan dipastikan keshahihannya."

i. Air yang dihangatkan atau dipanaskan

Telah diriwayatkan secara shahih dari 'Umar , bahwasanya pernah dipanaskan air untuknya di dalam *qumqum,*[48] kemudian beliau mandi dengannya.[49]

Shahih juga darinya ('Umar) bahwasanya beliau mandi dengan menggunakan *al-hamiim* (air panas).[50]

---

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 200).

[48] *Qumqum* adalah panci tempat menghangatkan air yang terbuat dari tembaga atau sejenisnya. Leher panci itu sempit atau kecil. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[49] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan yang lainnya, serta dishahihkan oleh guru kami, al-Albani , dalam *al-Irwaa'* (no. 16).

[50] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan yang lainnya. Dishahihkan oleh guru kami, al-Albani , dalam *al-Irwaa'* (no. 17). *Al-Hamiim* adalah air panas.

Adapun hadits: "Janganlah kalian mandi dengan air yang dipanasi oleh cahaya matahari karena itu dapat menyebabkan penyakit kusta," sesungguhnya hadits ini tidak shahih.[51]

2. Air yang suci, tetapi tidak menyucikan

Yaitu air yang telah bercampur dengan benda lain yang suci, lalu benda itu mengubah status air tadi menjadi (misalnya) pewarna, cuka, atau air kembang; ataupun mendominasi bagian-bagiannya hingga menjadi tinta; ataupun dimasak dengannya hingga menjadi kuah.[52]

Jenis air ini tidak boleh digunakan untuk mandi dan wudhu' karena bersuci hanya dibolehkan dengan air mutlak. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:
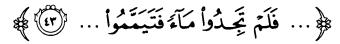
"... *sedangkan kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah* ...."[53]

Adapun jenis-jenis air di atas tidak bisa disebut sebagai air.

Dari 'Atha', bahwasanya ia membenci berwudhu' dengan susu atau air perasan kurma, bahkan ia berkata: "Sesungguhnya, tayammum lebih kusukai daripada menggunakan keduanya untuk berwudhu'."[54]

Dari Abu Khaldah, dia berkata: "Aku bertanya kepada Abul 'Aliyah tentang laki-laki junub yang tidak memiliki air, kecuali air perasan kurma. Apakah orang itu boleh mandi dengannya?" Ia menjawab: "Tidak."[55]

Al-Bukhari رحمه الله berkata dalam *Shahiih*-nya: "Bab: Tidak boleh berwudhu' menggunakan air perasan kurma maupun minuman yang memabukkan. Hal itu dimakruhkan oleh al-Hasan dan Abul 'Aliyah."[56]

Abu 'Isa at-Tirmidzi رحمه الله berkata[57]: "Orang yang berpendapat bahwa tidak boleh berwudhu' dengan air perasan kurma lebih dekat dan lebih mirip dengan keterangan al-Qur-an, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

---

[51] *Dha'if mauquf* dari perkataan 'Umar رضي الله عنه diriwayatkan secara *marfu'* dari beberapa jalur yang sangat lemah sekali. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 489).

[52] *Asy-Syarhul Kabiir* (no. 11).

[53] QS. An-Nisaa': 43 dan QS. Al-Maa-idah: 6.

[54] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Riwayat ini juga tercantum dalam (*Sunan Abi Dawud* [no. 86]) secara *maushul*. Lihat kitab (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 78]).

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 87). Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari." Riwayat ini juga tercantum dalam (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 79]).

[56] Dalam *Mukhtashar al-Bukhari*, al-Albani رحمه الله berkata: "Adapun *atsar* dari al-Hasan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abu Syaibah dan 'Abdurrazaq dari dua jalur, dengan lafazh yang semakna. Sementara itu, *atsar* dari Abul 'Aliyah diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud dan Abu 'Ubaid dengan sanad shahih, dengan lafazh yang semisalnya." *Atsar* ini juga tercantum dalam (*Shahiih Abi Dawud* [no. 87]). Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/354).

[57] Yaitu, setelah ia menukil perkataan para ulama dalam masalah ini.
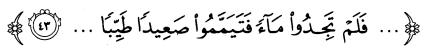
"... sedangkan kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah dengan tanah yang suci ..." (QS. An-Nisaa': 43)

﴿... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٦﴾﴾

"... sedangkan kamu tidak mendapatkan air maka bertayammumlah dengan tanah yang suci ..." (QS. Al-Maa-idah: 6)

3. Air yang najis

Air yang najis adalah air yang sifatnya berubah karena bercampur dengan sesuatu yang najis, atau benda najis itu menyebabkan rasa, warna dan baunya berubah. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Dalam *Majmu'ul Fataawaa* (XXI/30), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Apabila air berubah karena tercampur benda najis, maka air itu menjadi najis berdasarkan kesepakatan."

Dalam *Subulus Salaam* (hlm. 21) disebutkan perkataan Ibnul Mundzir ﷺ: "Para ulama sepakat bahwa air, baik sedikit maupun banyak, akan menjadi najis jika suatu najis jatuh ke dalamnya dan mengubah rasa, warna, dan baunya."

B. Benda-Benda Najis

1. Tinja dan air seni manusia

Dalam hal ini terdapat beberapa dalil, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

((بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.))

"Air seni anak laki-laki yang masih kecil dipercikan, sedangkan air seni anak perempuan yang masih kecil dicuci."[58]

Saya tidak berdalil dengan hadits tersebut untuk menetapkan adanya keringanan dalam bersuci dari air seni anak laki-laki yang masih kecil, walaupun kandungannya mengarah kepada hal tersebut. Namun, aku berdalil dengan hadits ini untuk menetapkan najisnya air seni secara umum. Buktinya adalah sabda Nabi ﷺ:

((... وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.))

"... Sedangkan air seni anak perempuan yang masih kecil dicuci."

---

[58] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (no. 166).

Disamping itu, terdapat sabda Nabi ﷺ yang lain tentang air seni seorang Arab Badui:

((دَعُوْهُ، وَأَهْرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ –أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ–))

"Biarkan ia dan siramlah air seninya itu dengan seember air (atau segayung air)."[59]

Begitu juga, sabda Nabi ﷺ tentang dua orang yang diadzab di dalam kuburnya:

((كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.))

"Salah seorang dari mereka tidak membersihkan diri dari air seninya, sedangkan yang satu lagi suka menyebarkan *namimah* (adu domba)."[60]

Demikian pula, sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ.))

"Jika sandal salah seorang dari kalian menginjak kotoran (najis), maka tanah adalah penyuci baginya."[61]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ، فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ.))

"Apabila seseorang menginjak kotoran dengan kedua sandalnya, maka penyucinya adalah tanah."[62]

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ tentang kisah Nabi ﷺ ketika membuka kedua sandalnya dalam shalat, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat mengimami para Sahabatnya, tiba-tiba Nabi ﷺ membuka sandalnya lalu meletakkannya di samping kiri beliau. Orang-orang yang melihat hal itu pun turut melepas sandal-sandal mereka. Sesudah shalat, beliau bertanya: 'Apa yang menyebabkan kalian membuka sandal-sandal kalian?' Mereka menjawab: 'Kami melihat engkau melepas sandalmu, maka kami ikut melepas sandal-sandal

---

59 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6128), Muslim (no. 284), dan yang lainnya.

60 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1361), Muslim (no. 292), dan yang lainnya. Makna لاَ يَسْتَتِرُ ialah tidak membersihkan, tidak menyucikan diri, dan tidak menjauhkan diri dari air seni tersebut.

61 Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat juga (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 371]) dan *al-Misykaah* (no. 503).

62 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 372]) dan selainnya.

kami.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya, Malaikat Jibril ﷺ datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa pada kedua sandal itu terdapat kotoran.' Lalu Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.))

'Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka hendaklah ia memeriksa kedua sandalnya. Jika ia melihat pada keduanya terdapat kotoran atau najis, maka hendaklah ia menggosokkannya (ke tanah) terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan shalat dengan memakai keduanya.'"[63]

Di antara dalil yang menyebutkan tentang air seni anak kecil yang masih menyusu dan belum makan makanan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Qais binti Mihshan ؓ: "Ummu Qais membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, yang belum makan makanan, kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun mendudukkan anak tersebut di pangkuannya. Tidak lama kemudian, anak itu kencing pada pakaian beliau. Beliau lalu meminta air, lantas memercikkannya dan tidak mencucinya."[64]

Dalam *Fat-hul Baari*, saat menjelaskan makna hadits "Yang belum memakan makanan," al-Hafizh Ibnu Hajar ؒ berkata: "Yang dimaksud dengan makan di sini adalah selain susu yang diminum dari ibunya (ASI), kurma yang di-*tahnik*-kan kepadanya, dan madu yang diminumkan kepadanya untuk obat atau selainnya. Dengan kata lain, ia tidak mendapatkan makanan apa pun selain dari susu ibu. Inilah yang menjadi inti perkataan Imam Nawawi ؒ dalam *Syarh Muslim* dan *Syarh al-Muhadzdzab*."

Ibnu at-Tin ؒ mengatakan, sebagaimana disebutkan dalam *Fat-hul Baari*: "Yang dimaksud oleh wanita itu adalah anak tersebut belum makan makanan dan belum putus sama sekali dari penyusuan."

Dari Lubabah binti al-Harits ؓ, dia berkata: "Suatu hari, al-Husain bin 'Ali ؓ berada di pangkuan Rasulullah, lalu ia kencing. Aku berkata: 'Kenakanlah pakaian yang lain dan berikanlah kain sarungmu kepadaku agar aku bisa mencucinya.' Mendengar itu, Nabi ﷺ mengatakan:

((إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ.))

---

[63] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 605]) dan *al-Irwaa'* (no. 284).

[64] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 223) dan Muslim (no. 287).

'Sesungguhnya, yang harus dicuci itu adalah apabila terkena air seni anak perempuan yang masih kecil. Adapun yang terkena air seni anak laki-laki yang masih kecil, maka cukup diperciki dengan air saja.'"[65]

Dari Abu Samh رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah menjadi pelayan Rasulullah ﷺ. Apabila hendak mandi, beliau berkata: 'Palingkanlah tubuhmu!' Aku pun memalingkan tubuhku, bahkan aku melindungi beliau dengannya. Lalu, dibawakanlah al-Hasan atau al-Husain, hingga anak tersebut kencing pada dada beliau. Aku pun datang untuk mencucinya, namun beliau ﷺ berkata:

((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.))

"Dicuci karena air seni anak perempuan, dan cukup diperciki air karena air seni anak laki-laki'"[66]

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata:

((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ.))

"Dicuci karena air seni anak perempuan, dan cukup diperciki air karena air seni anak laki-laki selama mereka belum makan makanan."[67]

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Qatadah berkata: 'Hukum ini berlaku apabila keduanya belum makan makanan. Jika keduanya sudah makan makanan, maka harus dicuci jika terkena air seni keduanya.'"[68]

Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata: "Ini merupakan pendapat banyak ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, Tabi'in dan orang-orang sesudah mereka, seperti Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan: 'Cukup dipercikkan dari air seni anak laki-laki yang masih kecil, sedangkan harus dicuci dari air seni anak perempuan yang masih kecil. Ini berlaku jika keduanya belum makan makanan. Apabila sudah makan makanan maka harus dicuci dari air seni keduanya.'"

2. Darah Haidh

Dalam hal ini ada sejumlah dalil di antaranya:

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "(Suatu hari) Fathimah binti Abi Hubaisy datang kepada Nabi ﷺ, lantas ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku seorang wanita

---

[65] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 361]), dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *al-Misykaah* (no. 501).

[66] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Abi Dawud* [no. 362]) dan lainnya. Lihat *al-Misykaah* (no. 502).

[67] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Abi Dawud* [no. 363]).

[68] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Abi Dawud* [no. 364]).

yang sering kali mengalami *istihadhah,* sampai-sampai aku tidak bisa (berada dalam keadaan) suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?' Nabi ﷺ menjawab:

((لاَ، إِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي.))

"Tidak, sesungguhnya itu hanyalah urat-urat yang terluka bukan darah haidh. Jika masa haidh telah tiba maka tinggalkanlah shalat. Jika telah selesai, maka bersihkanlah darah tersebut darimu dan shalatlah."[69]

Dari Ummu Qais binti Mihshan رضي الله عنها, ia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang darah haidh yang melekat pada pakaian? Nabi ﷺ pun menjawab:

((حُكِّيْهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.))

'Gosoklah ia dengan kayu[70] serta cucilah ia dengan air dan perasan daun bidara.'"[71]

Imam an-Nawawi رحمه الله menukil adanya *ijma'* (kesepakatan para ulama) atas najisnya haidh di dalam *Syarh Muslim* (III/200).

3. Wadi

Wadi adalah cairan berlendir yang keluar dari zakar (alat kelamin pria) sesudah buang air kecil,[72] secara langsung, namun hal ini tidak mewajibkan seseorang untuk mandi.

4. Madzi

Madzi adalah cairan bening berlendir dan halus yang keluar tanpa memancar kuat ketika bercengkerama, atau ketika mengingat *jima'* (persetubuhan), atau ketika memiliki keinginan untuk berjima'. Kadang kala seseorang tidak merasakan keluarnya madzi. Sehingga ia termasuk najis yang sulit dihindari. Oleh karena itu, diberi keringanan dalam cara menyucikannya. Orang yang keluar madzi tidak wajib mandi, namun cukup berwudhu' serta mencuci buah zakar dan kemaluannya

---

[69] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 228) dan Muslim (no. 333). Riwayat, ini adalah lafazhnya.

[70] الضِّلَعْ artinya العُوْدُ (batang kayu). Pada asalnya الضِّلَعْ artinya tulang hewan, tetapi kemudian, العُوْدُ disebut الضِّلَعْ karena ia menyerupainya (Lihat *an-Nihaayah*). Ada yang mengatakan العُوْدُ adalah batang kayu yang bengkok.

[71] Diriwayatkan dari Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 349]), an-Nasa-i, dan selainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani, di dalam *ash-Shahiihah* (no. 300).

[72] Di dalam kitab *an-Nihaayah* disebutkan: "Kata الودي dapat dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dal* (الوَدْيُ) atau meng-*kasrah*-kannya yang diserati men-*tasydid*-kan huruf *ya'* (الوَدِيُّ) Ada yang berpendapat bahwa bacaan dengan tasydid ini lebih benar dan fasih daripada membacanya dengan sukun.

sebelum itu. Dan hendaklah ia mengambil seraup air dengan telapak tangan dan memercikkannya pada pakaian yang terkena najis ini.

Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia mengatakan: "Aku adalah laki-laki yang suka keluar madzi, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk bertanya kepada Nabi ﷺ—karena status puteri beliau di sisinya—hingga laki-laki itu pun menanyakannya. Nabi ﷺ menjawab:

((تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.))

'Berwudhu'lah dan cucilah kemaluanmu.'"[73]

Dalam riwayat lain:

((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.))

"Jika salah seorang di antara kamu mendapati hal semacam itu, maka hendaklah dia mencuci kemaluannya,[74] lalu hendaklah ia berwudhu' seperti wudhu' untuk mengerjakan shalat."[75]

Dalam riwayat lain dikatakan:

((لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ.))

"Hendaklah dia mencuci zakar dan *untsayaihi* (dua buah zakarnya) dengan air."[76]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ.))

"Keluar madzi harus berwudhu', sedangkan keluar mani harus mandi."[77]

---

[73] Diriwayatkan al-Bukhari (no. 269), Muslim (no. 306) dan selain keduanya.

[74] Kata النَّضْح memiliki dua makna: mencuci dan memerciki. Karena disebutkan dalam sebagian riwayat dengan makna mencuci, maka kalimat فَلْيَنْضَحْ ini dimaknai dengannya. Itulah pendapat yang dipilih oleh an-Nawawi رحمه الله.

Penulis menegaskan: "Ini berbeda dengan pakaian. Sebab, Rasulullah tidak pernah menyuruh mencucinya, demi kemudahan (urusan), lain halnya dengan kemaluan."

[75] Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 191]).

[76] Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 192]). Kata أُنْثَيَيْهِ artinya kedua buah zakarnya.

[77] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Lihat (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 99]) dan yang lainnya. Lihat pula kitab *al-Misykaah* (no. 311).

Abu 'Isa at-Tirmidzi mengatakan: "Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan para Sahabat Nabi ﷺ, Tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Demikian pula pendapat Sufyan, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq."

Dari Sahal bin Hunaif رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, aku mengalami masalah yang sangat sulit dan pelik, yaitu sering keluar madzi, sehingga aku selalu mandi karenanya. Aku pun menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, serta bertanya kepada beliau tentang hal tersebut. Beliau ﷺ mengatakan: 'Sesungguhnya cukup bagi kamu berwudhu'.' Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku yang terkena madzi?' Nabi ﷺ menjawab:

((يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ.))

'Cukup bagimu mengambil seraup air lalu memerciki pakaianmu dengannya, yakni di tempat yang kamu perkirakan terkena najis tersebut.'"[78]

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Hadits ini menunjukkan cukupnya membersihkan najis madzi dengan hanya memercikkan air. Tidak benar apabila dikatakan di sini seperti apa yang dikatakan pada mani, yaitu alasan mencucinya adalah disebabkan ia termasuk kotoran. Karena, hanya memercikkan air pada bekas madzi tidak dapat menghilangkan madzi itu sendiri, (tidak) sebagaimana dengan mencucinya. Maka dari itu, jelaslah bahwa memercikinya adalah wajib dan sebenarnya madzi adalah najis, namun diringankan dalam hal menyucikannya."[79]

5. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih atau dipotong secara syar'i.

Dalil najisnya bangkai adalah sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.))

"Apabila kulit sudah disamak maka ia telah suci."[80]

Dalam kitab *Subulus Salaam* (I/52), ash-Shan'ani رحمه الله mengatakan: "Adapun bangkai, kalaulah bukan karena hadits yang menyebutkan bahwa menyamak

[78] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 195]), (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 409]) dan (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 100]).

[79] *As-Sailul Jarraar* (V/35).

[80] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 366). الإهاب adalah kulit sebelum disamak. Apabila sudah disamak, maka tidak lagi disebut demikian.

kulitnya merupakan cara menyucikannya,[81] dan hadits yang berbunyi: 'Kulit apa pun yang telah disamak maka telah suci,'[82] tentu kami akan berpendapat sucinya bangkai sebab yang disebutkan dalam al-Qur-an adalah pengharaman memakannya. Akan tetapi, kami menghukuminya sebagai najis karena telah ada dalil selain dalil pengharaman memakannya. Demikian pula hukum yang berlaku pada bagian-bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup." Hal ini berdasarkan hadits Abu Waqid al-Laitsi رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.))

"Bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup termasuk bangkai."[83]

Namun, dikecualikan darinya bangkai ikan dan belalang karena kedua bangkai tersebut hukumnya suci dan halal dimakan. Dasarnya adalah hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.))

"Dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai dan dua macam darah. Adapun dua jenis bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah adalah hati dan limpa."[84]

Berdasarkan pula sabda Nabi ﷺ tentang air laut:

((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.))

"Ia suci menyucikan airnya dan halal bangkainya."[85]

Kulit bangkai juga termasuk najis—sebagaimana yang sudah tidak diragukan lagi—berdasarkan hadits yang lalu: "Jika kulit telah disamak, maka ia telah suci."

---

[81] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 366).

[82] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 3955]). Lihat kitab *Ghaayatul Maraam* (no. 28).

[83] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim dalam *Mustadrak*-nya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله dalam *Ghaayatul Maraam* (no. 41).

[84] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan selain keduanya, serta dishahihkan oleh guru kami al-Albani رحمه الله di dalam *ash-Shahiihah* (no. 1118).

[84] Telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang air.

[85] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1492, 2221, 5531) dan Muslim (no. 363), dan lafazh hadits ini berasal darinya.

Beberapa nash yang semakna dengan dalil-dalil di atas telah disebutkan.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Seekor kambing disedekahkan kepada budak wanita milik Maimunah, lalu kambing itu pun mati. Rasulullah ﷺ melewatinya dan berkata: 'Tidakkah kalian mengambil kulitnya, lalu kalian menyamaknya dan mengambil manfaat darinya?' Mereka berkata: 'Hewan ini adalah bangkai.' Beliau ﷺ berkata:

((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.))

'Sesungguhnya yang diharamkan hanya memakannya.'"

Perkataan Nabi ﷺ "maka ia telah suci" menunjukkan bahwa benda itu adalah najis sebelum disamak, sebagaimana yang telah jelas (bagi kita).

6. Daging Babi

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali makanan itu berupa bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena, sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'" (QS. Al-An'aam: 145)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.))

"Barang siapa bermain dengan menggunakan *nardasyir*[86] (dadu) maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi."[87]

---

[86] *An-Nard* adalah kata benda asing yang diserap ke dalam bahasa Arab, sedangkan *syir* berarti manis. Lihat kitab *an-Nihaayah*. Permainan ini dikenal di negeri Syam dengan nama *Lu'batuth Thaawilah*.

[87] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2260), al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*, Abu Dawud, dan selain mereka.

7. Anjing

Di antara dalil yang menunjukkan najisnya anjing adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.))

"Jika anjing minum pada bejana salah seorang dari kamu, maka hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali."[88]

Berdasarkan juga sabda Nabi ﷺ di bawah ini:

((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.))

"Sucinya[89] bejana salah seorang di antara kalian jika anjing menjilatnya, dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, cucian yang pertama dengan tanah."[90]

8. Daging binatang buas[91]

Di antara dalil yang menunjukkan kenajisannya adalah hadits riwayat 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya tentang genangan air yang sering didatangi binatang buas atau hewan lainnya. Rasulullah ﷺ menjawab:

((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.))

'Jika air itu kadarnya dua *qullah*, maka dia tidak mengandung najis.'"[92]

Dalam lafazh lain:

((لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.))

"Tidak ada sesuatu pun yang menjadikannya najis."[93]

---

[88] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 172) dan Muslim (no. 279) serta selain keduanya.

[89] Di dalam *Subulus Salaam* dikatakan: "Di dalam *asy-Syarhul Azhhar* dikatakan: 'Ada yang men-*dhamah*-kan huruf *tha*, tetapi ada juga yang mengatakan dengan mem-*fat-hah*-kannya. Ada dua bentuk bacaan."

[90] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 279) dan Abu Dawud (no. 71) serta selain keduanya.

[91] Untuk tambahan faedah, lihat kitab *Su-urus Sibaa'*.

[92] Diriwayatkan oleh sejumlah ulama. Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 56) dan *al-Misykaah* (no. 477). Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 23) sebagaimana telah disebutkan.

[93] Riwayat Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 418]) dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 23) dan telah disebutkan.

9. Daging keledai

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Keledai-keledai telah disantap.' Kemudian, datang lagi seseorang dan berkata: 'Keledai-keledai telah dimakan.' Datang lagi seseorang dan berkata: 'Keledai-keledai telah dihabiskan.' Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang untuk menyerukan kepada manusia:

((إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ.))

'Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging keledai kampung; karena keledai itu najis.'

Setelah itu, ditumpahkanlah kuali-kuali yang penuh dengan daging keledai tersebut."[94]

10. Hewan *Jallaalah*[95]

Diriwayatkan secara shahih dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memakan hewan *jallaalah* dan meminum susunya."[96]

'Abdullah bin Abu Aufa berkata: "... kami berbincang-bincang bahwasanya tidaklah Rasulullah ﷺ mengharamkannya, melainkan karena ia memakan kotoran."[97]

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Umar ﷺ: "Jika ingin memakan hewan *jallaalah*, maka dia mengurungnya selama tiga hari."[98]

Dalam *al-Muhallaa*, Ibnu Hazm ﷺ berkata:[99] "Susu hewan *jallaalah* haram, yaitu unta yang memakan kotoran (tahi); demikian pula sapi dan kambing. Dilarang memakannya, hingga statusnya sebagai hewan *jallaalah* hilang. Apabila telah hilang status *jallaalah*-nya, maka susunya halal dan suci."

Adapun ayam, tidak mengapa memakannya walaupun hewan ini memakan yang kotor-kotor.[100] Telah diriwayatkan secara shahih bahwasanya Rasulullah

---

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5528) dan Muslim (no. 1940) serta selain keduanya.

[95] Disebutkan dalam *an-Nihaayah* (dan yang semakna dengannya dalam *al-Lisaan*): "Hewan *Jallaalah* adalah hewan yang memakan kotoran. Kata *al-Jillah* (الْجِلَّة) artinya kotoran. Karena itu, hewan tersebut kedudukannya sama dengan kotoran tersebut. Dikatakan جَلَّتِ الدَّابَّةُ وَاجْتَلَّتْهَا artinya hewan memakan kotoran dan itu menjadikannya sebagai hewan yang kotor. Hewannya sendiri disebut *jaallah* dan *jallaalah*, yaitu jika ia memungut kotoran itu." Di dalam *Mukhtaarush Shihaah* disebutkan: "جَلَّ البَعَرَ artinya memungut (memakan) kotoran. Berdasarkan hal ini, hewan yang memakan kotoran disebut *jallaalah*."

[96] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani ﷺ, menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 2503).

[97] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2585]).

[98] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan sanad shahih. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 2505).

[99] Lihat *al-Muhallaa* (Masalah 140).

[100] Lihat *Fat-hul Baari* (IX/646) untuk tambahan faedah.

ﷺ memakan ayam. Di dalam hadits Zahdam, ia berkata: "Kami bersama Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه —sementara antara kami dan penduduk kampung Bani Jarm terjalin hubungan persaudaraan—, lalu dihidangkanlah makanan yang berisi daging ayam. Di antara kami terdapat laki-laki berkulit putih kemerah-merahan yang sedang duduk, tanpa menyentuh makanannya. Melihat itu, Abu Musa رضي الله عنه berkata: 'Ambillah, karena aku telah melihat Rasulullah ﷺ memakannya.' Ia berkata: 'Sesungguhnya aku pernah melihat ayam ini memakan sesuatu, lalu aku menganggapnya sebagai hewan yang kotor, dan aku bersumpah untuk tidak memakannya.... (lalu Zahdam menyebutkan riwayatnya dari Rasulullah ﷺ'"[101]

Demikian pula halnya dengan telur ayam, hukumnya sama dengan ayam.[102]

11. Tulang, bulu, dan tanduk hewan-hewan yang najis

Hal ini disebabkan benda-benda itu tumbuh dari sesuatu yang najis, kecuali jika tulang, bulu, dan tanduk tersebut bisa disamak.[103]

C. *Al-as-aar*[104] (Sisa-Sisa Minuman)

Terbagi menjadi dua bagian:

1. Sisa air minum yang suci

Tercakup di dalamnya beberapa jenis berikut ini:

a. Sisa minum manusia

Di dalam *al-Mughni*,[105] Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan ketika menjelaskan sisa minuman manusia: "Manusia adalah suci sehingga sisa air minumnya pun suci, baik Muslim maupun kafir, menurut pendapat mayoritas para ulama."

Dalam hal ini ada beberapa dalil, di antaranya sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.))

"Sesungguhnya orang Mukmin itu tidak najis."[106]

Dalam riwayat lain:

((إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.))

"Sesungguhnya orang Muslim tidak najis."[107]

---

[101] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5518) dan Muslim (no. 1649) serta selain keduanya.
[102] Saya mengambil faedah ini dari guru kami, al-Albani رحمه الله.
[103] *Ibid.*
[104] Bentuk jamak dari *su-ur*, yang berarti sisa minuman hewan.
[105] Yaitu dalam pembahasan tentang sisa minum manusia dan keringatnya.
[106] Telah disebutkan *takhrij*-nya terdahulu, yakni dalam pembahasan air *musta'mal*.
[107] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 283) dan Muslim (no. 372).

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Ketika berada di dalam masjid, Rasulullah ﷺ berkata: 'Hai 'Aisyah, ambilkanlah aku pakaian itu.' 'Aisyah ﷺ berkata: 'Sesungguhnya aku sedang haidh.' Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

'Haidhmu tidaklah berada di tanganmu.'

Maka dari itu, aku memberikan pakaian itu kepada beliau."[108]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Suatu hari, aku minum ketika sedang haidh. Kemudian, aku memberikan sisa minuman itu kepada Nabi. Rasulullah pun meletakkan mulutnya pada sisi gelas tempat aku minum, lalu beliau meminumnya. Aku juga pernah menggigit *'Arq* (daging yang melekat pada tulang),[109] sementara aku sedang haidh, kemudian aku memberikannya kepada Nabi. Beliau pun meletakkan mulutnya pada tempat bekas mulutku."[110]

Keterangan di atas dengan jelas menghukumi sucinya mulut dan sisa minum wanita yang sedang haidh.

Dari 'Abdullah bin Sa'ad ﷺ, dia mengatakan: "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang makan bersama wanita haidh. Rasul ﷺ mengatakan: 'Makanlah bersamanya.'"[111]

Al-Imam at-Tirmidzi membawakan hadits ini dalam Bab "Makan bersama wanita haidh dan hukum sisa air minumnya."

Pendapat tentang sucinya sisa air minum orang kafir didasarkan pada sebab-sebab sebagai berikut:

Pertama: Mengikuti kaidah yang sudah dikenal, yaitu hukum asal benda-benda di bumi adalah suci.

Kedua: Percampurbauran kaum Muslim dengan kaum musyrikin dan bolehnya memakan sembelihan serta menikahi wanita mereka, yaitu Ahlul Kitab. Kami

---

108 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 299).

109 Dalam *Fat-hul Baari* disebutkan: "*'Arq* (الْعَرْقُ) dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *ra'* serta huruf terakhirnya adalah *qaf.* Al-Khalil berkata: '*'uraaq* adalah tulang tanpa daging. Jika ada daging padanya maka dikatakan *'arq.*"

Diterangkan dalam kitab *al-Muhkam,* dari al-Ashmai': "*Al-Arqu*—dengan men-*sukun*-kan huruf *ra'* berarti potongan daging." Al-Azhari mengatakan: "*Al-'Arqu* adalah bentuk tunggal dari *'uraaq*, yaitu tulang yang diambil daging-dagingnya. Sehingga hanya tersisa sedikit dagingnya. Kemudian, tulang itu dipatah-patahkan lalu dimasak. Lalu, sedikit daging yang masih melekat pada tulang tersebut pun dimakan. Kemudian, tulang itu dijemur di bawah terik matahari. Dikatakan juga: "عَرَقْتُ اللَّحْمَ وَاعْتَرَقْتُهُ وَتَعَرَّقْتُهُ artinya aku mengambil daging dari tulang sedikit demi sedikit." Di antara penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Atsir dalam *an-Nihaayah* sebagai berikut: "*Al-'Arqu* adalah tulang yang telah diambil sebagian besar dagingnya."

110 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 300).

111 Lihat (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 531]) dan (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 114]).

belum pernah mengetahui bahwa kaum Muslimin mencuci badan atau pakaian mereka yang tersentuh oleh orang-orang musyrik.[112]

Adapun firman Allah ﷻ:

﴿ ... إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ﴿٢٨﴾ ﴾

"... *Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis ....*" (QS. At-Taubah: 28)

Yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah najis badannya.

Dalam *Tafsiir*-nya Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Mengenai najisnya badan orang musyrik, jumhur ulama berpendapat bahwa yang najis itu bukanlah badan atau dzatnya. Sebab, Allah ﷻ telah menghalalkan makanan Ahlul Kitab, yaitu (sembelihan Mereka) ..."

Dalam kitabnya, *Zaadul Masiir fii 'Ilmit Tafsiir,*[113] Ibnul Jauzi رحمه الله mengatakan: "Pendapat yang ketiga: 'Manakala kita wajib menjauhi mereka sebagaimana kita wajib menjauhi najis, maka mereka dalam hukum wajibnya menjauhi ini sama seperti najis. Demikianlah pendapat mayoritas ulama dan pendapat inilah yang benar.'"

b. Sisa minum hewan yang boleh dimakan dagingnya

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia mengatakan: "Sungguh, aku pernah berada di bawah unta Rasulullah ﷺ, sementara air liur unta itu mengalir pada tubuhku. Aku mendengar beliau berkata:

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلاَ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.))

'Sesungguhnya Allah ﷻ telah memberikan bagi tiap-tiap orang haknya. Ketahuilah, tidak ada hak wasiat bagi ahli waris.'"[114]

Dalam kitab *Subulus Salaam* (I/53) disebutkan: "Hadits ini merupakan dalil yang menerangkan bahwa air liur hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci. Ada yang mengatakan pendapat ini berdasarkan ijma'. Bahkan inilah hukum asalnya, dan penyebutan hadits ini berfungsi sebagai penjelasan hukum asal. Selain itu, pernyataan ini juga dibangun atas dasar pengetahuan Rasulullah ﷺ terhadap air liur unta yang mengalir pada tubuh Anas bin Malik رضي الله عنه sehingga itu menjadi *taqrir* (persetujuan) beliau."

---

[112] Sayyid Sabiq رحمه الله mengatakan hal yang semakna dengannya dalam *Fiqih Sunnah*, Bab "Sisa air minum manusia."

[113] Beliau menukil tiga pendapat yang terkait dengan ayat tersebut. Adapun maksud perkataan Ibnu Jauzi di sini adalah orang Musyrik wajib dijauhi sebagaimana najis. Akan tetapi, alasannya bukanlah karena dia najis, melainkan karena dalil lain.-ed

[114] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2194]), at-Tirmidzi, ad-Daraquthni, dan selain mereka. Lihat kitab *al-Irwaa'* (VI/89)

Abu Bakar Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat, tidak ada perselisihan di antara mereka, bahwasanya sisa air minum hewan yang boleh dimakan adalah suci. Oleh karena itu, air tersebut boleh diminum dan boleh bersuci pula dengannya."[115]

Bahkan, para ulama berpendapat tentang sucinya kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan. Jika memang demikian, maka sucinya sisa air minum hewan tersebut tentu lebih utama.

c. Sisa air minum kucing

Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik ﵁ —saat masih menjadi isteri Ibnu Abi Qatadah—di berkata: "Abu Qatadah masuk, lalu aku menuangkan air wudhu' untuknya. Kemudian, datanglah seekor kucing dan mendekat untuk minum darinya. Beliau pun memiringkan bejana agar kucing itu bisa meminum airnya."[116] Kabsyah ﵁ melanjutkan: "Ia melihatku yang sedang memandangnya lalu bertanya: 'Apakah kamu heran, hai puteri saudaraku?' Aku berkata: 'Ya.' Maka Abu Qatadah ﵁ berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.))

'Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Kucing termasuk hewan yang berada di sekitar kalian.'"[117]

Dari Dawud bin Shalih bin Dinar at-Tammar, dari ibunya, bahwasanya dia mengutus budaknya untuk menemui 'Aisyah dengan membawa *hariisah.*[118] Lalu, ia mendapati 'Aisyah sedang mengerjakan shalat. 'Aisyah pun mengisyaratkan kepadaku supaya meletakkannya. Tidak lama kemudian, datanglah seekor kucing yang langsung memakan makanan itu. Setelah menyelesaikan shalatnya, 'Aisyah memakan makanan tadi dari bagian yang dimakan kucing itu seraya berkata: "Sesungguhnya kucing ini tidak najis. Karena termasuk hewan yang berada di sekitar kalian. Bahkan, aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu' dengan sisa air minum kucing."[119]

Berkaitan dengan sucinya sisa air minum kucing, Imam at-Tirmidzi berkata: "Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, Tabi'in,

---

[115] *Al-Ausath* (I /299), masalah no. 76.

[116] Yaitu memiringkannya (untuk menuangkannya).

[117] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan selainnya. Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 68]). Al-Albani ﵀ berkata dalam *al-Irwaa'*: "Demikianlah, hadits ini dishahihkan oleh al-Bukhari dan ad-Daraquthni, sebagaimana dalam *at-Talkhiish* karya al-Hafizh Ibnu Hajar."

[118] Di dalam *Lisaanul 'Arab* dijelaskan: "الهَرْسُ artinya menumbuk. Dari kata inilah muncul bentuk الهَرِيْسَةُ. Adapun الهَرِيْسُ adalah biji yang telah ditumbuk sebelum dimasak, sedangkan jika telah dimasak namanya الهَرِيْسَةُ.

[119] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 69]).

dan orang-orang sesudah mereka, seperti asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpandangan bahwa sisa air minum kucing tidak mengapa."

2. **Sisa air minum yang najis**

Termasuk di dalamnya adalah:

a. Sisa air minum anjing

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا.))

"Jika seekor anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah tujuh kali."[121]

Dalam riwayat lain diterangkan:

((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ.))

"Jika seekor anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia menumpahkannya, kemudian mencuci bejana itu tujuh kali."[122]

Sebagian ulama mengatakan bahwa sisa air minum yang suci tidak boleh ditumpahkan, dan tentu saja tidak diwajibkan mencucinya.

Dalam kitab *Subulus Salaam* disebutkan: "Menumpahkan air merupakan perbuatan membuang-buang harta. Kalau air itu suci tentu tidak akan diperintahkan untuk membuangnya, sebagaimana Rasulullah ﷺ telah melarang membuang harta. Atas dasar itu, menjadi jelaslah najisnya mulut anjing."[123]

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.))

"Sucinya bejana salah seorang di antara kalian, apabila seekor anjing minum padanya, adalah mencucinya sebanyak tujuh kali, dan cucian pertama dengan tanah."[124]

---

[121] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 172), Muslim (no. 279), dan selain keduanya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[122] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 279).

[123] Kitab *"ath-Thaharah"*, tentang cara membersihkan bejana salah seorang di antara kamu.

[124] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 279) dan selainnya. Penjelasannya telah disebutkan sebelumnya.

Sabda Rasulullah ﷺ: "Cara menyucikan" menunjukkan najisnya sisa air minum seekor anjing sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama.

b. Sisa air minum keledai

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah didatangi oleh seseorang, lalu orang itu berkata: "Keledai-keledai itu telah disantap." Kemudian, datang lagi seseorang dan berkata: "Keledai-keledai telah dimakan." Datang lagi seseorang dan berkata: "Keledai-keledai telah dihabiskan." Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang untuk berseru dan mengumumkan ke tengah-tengah manusia:

((إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ.))

"Sesungguhnya Allah عز وجل dan Rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging keledai kampung karena keledai itu najis."

Setelah itu, dibalikkanlah periuk-periuk yang ada padahal periuk-periuk itu penuh dengan daging keledai."[125]

Dalam riwayat lain,[126] disebutkan: "Maka Rasulullah ﷺ menyuruh Abu Thalhah رضي الله عنه untuk mengumumkan:

((إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجَسٌ.))

'Sesungguhnya Allah عز وجل dan Rasul-Nya telah melarang kalian memakan daging keledai; karena ia adalah najis.'"

Dalam *Sunan*-nya, at-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Bab 'Sisa air minum keledai.' Kemudian, beliau mencantumkan hadits yang telah lalu.

c. Sisa air minum babi

Allah عز وجل berfirman:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ... ﴿١٤٥﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu

---

[125] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5528), Muslim (no. 194), dan selain keduanya. Hal ini telah disebutkan sebelumnya.

[126] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1940).

bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah ....'" (QS. Al-An'aam: 145)

Sebagian ulama yang berdalil atas najisnya daging keledai dengan perkataan Nabi ﷺ: "Sesungguhnya ia adalah najis"[127] mengatakan bahwa babi lebih utama untuk mendapatkan sifat najis itu. Karena segala sesuatu yang telah ditetapkan kenajisan dagingnya, maka sisa air minumnya juga dihukumi najis. Begitu juga, setiap hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya maka sisa air minumnya pun akan dihukumi najis, kecuali kucing"[128]

d. Sisa air minum binatang buas[129]

Di antara dalil-dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya tentang air yang hewan-hewan ternak dan hewan-hewan liar yang berganti-gantian minum darinya. Nabi ﷺ menjawab:

((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.))

'Jika air sudah mencapai dua *qullah* maka ia tidak mengandung najis.'"[130]

Dalam lafazh lain disebutkan:

((لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.))

"Tidak ada satu pun yang dapat membuatnya najis."

Dalam kitab *Tamaamul Minnah*[131] guru kami, Syaikh al-Albani, رحمه الله mengatakan: "Dalam *al-Jauharun Naqi* (I/250) Ibnu Turkimani رحمه الله mengatakan: '*Zhahir* (lahiriah) hadits ini menunjukkan najisnya sisa air minum binatang buas. Sebab, jika tidak demikian, maka tidak ada faedah dalam penyebutan syarat ini. Demikian pula, niscaya pengkhususan dalam penyebutan syarat tersebut menjadi sia-sia.' Pernyataan itu juga disebutkan oleh an-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmuu'* (I/173).

---

[127] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[128] Lihat *Nailul Authaar*, Bab: "Najaasatu Lahmil Hayawaan al-ladzi laa Yu'kalu idza Dzubiha" (Najisnya daging hewan yang tidak boleh dimakan apabila disembelih).

[129] Di dalam kitab *Lisaanul 'Arab* disebutkan: "السَّبُعُ (binatang buas) adalah hewan yang bertaring serta suka menyerang manusia dan hewan ternak, dan memangsanya misalnya singa, serigala, harimau, macan dan sejenisnya. Ada yang berpendapat bahwa kata السَّبُعُ ditujukan kepada hewan yang memiliki cakar.

[130] Telah disebutkan sebelumnya.

[131] Halaman 47.

Teks yang tercantum dalam *al-Majmuu'* sebagai berikut: "Orang-orang yang berpendapat tidak sucinya sisa air minum binatang buas ber-*hujjah* dengan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, yaitu tatkala Rasulullah ﷺ ditanya tentang air yang terdapat di padang sahara dan binatang-binatang buas silih berganti minum darinya. Nabi ﷺ mengatakan:

((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ.))

'Jika air sudah mencapai dua *qullah* maka ia tidak akan menjadi najis.'

Ini menunjukkan bahwa minumnya binatang buas dari air tersebut memberikan pengaruh yang bisa menyebabkan air itu menjadi najis."

D. Benda-Benda yang Dikira Najis, Namun Ternyata Tidak Najis

1. Mani[132]

Di antara dalil-dalil yang menunjukkan sucinya air mani adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh 'Alqamah dan al-Aswad, bahwasanya seorang laki-laki singgah di tempat'Aisyah رضي الله عنها. Keesokan paginya ia mencuci pakaiannya yang terkena mani. Maka 'Aisyah رضي الله عنها mengatakan: "Sesungguhnya, cukup bagimu jika melihatnya (yaitu bekas mani) dengan hanya mencuci bagian yang terkena. Jika kamu tidak melihatnya, maka cukup dipercikkan saja daerah sekitarnya. Sungguh aku pernah mengerik bercak mani pada pakaian Rasulullah ﷺ lalu beliau mengerjakan shalat dengan mengenakannya."[133]

Dalam riwayat yang lain: "Sungguh aku pernah mengerik mani yang mengering pada pakaian Rasulullah ﷺ dengan kuku tanganku."[134]

Andaikata mani najis, tentu Rasulullah ﷺ tidak mengenakan pakaian itu untuk mengerjakan shalat.

Abu 'Isa at-Tirmidzi رحمه الله berkomentar perihal pengerikan tersebut: "Pendapat ini dikatakan oleh lebih dari seorang Sahabat Nabi ﷺ, para Tabi'in dan orang-orang sesudah mereka dari kalangan fuqaha, seperti Sufyan, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka mengatakan tentang mani yang mengenai pakaian: "Cukup dengan mengeriknya walaupun tidak dicuci."

Dalam kitab *as-Sailul Jarraar* dikatakan: "Telah diriwayatkan secara shahih dari 'Aisyah رضي الله عنها oleh Muslim dan yang lainnya, bahwasanya dia pernah mengerik bercak mani dari pakaian Rasulullah ﷺ, kemudian beliau mengerjakan shalat

---

[132] Sebagian ulama berpendapat najisnya mani. Akan tetapi siapa pun yang memperhatikan nash-nash yang ada dan memahaminya, serta melihat pendapat-pendapat ulama, *insya Allah* dia pasti akan yakin atas sucinya mani.

[133] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 288) dan yang lainnya.

[134] *Shahiih Muslim* (no. 290).

dengan mengenakannya.[135] Kalau mani itu najis, tentu akan turun wahyu yang menerangkan tentang hal tersebut; sebagaimana turunnya wahyu kepada beliau yang mengabarkan tentang najisnya sandal yang dipakainya dalam shalat."[136]

Dari 'Aisyah ﵂, dia mengatakan: "Aku pernah mengerik mani dari pakaian Rasulullah ﷺ setelah mani itu mengering. Aku pun mengusapnya atau mencucinya—al-Humaidi ragu—jika mani itu masih basah."[137]

Keraguan al-Humaidi antara kalimat menghapusnya atau mencuci tidaklah merusak makna karena kedua-duanya adalah shahih.[138]

Dari 'Aisyah ﵂, dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ membersihkan[139] air mani (dari pakaian) dengan tangkai *idzkhir,*[140] lalu beliau mengerjakan shalat dengan memakainya. Beliau akan mengeriknya apabila mani itu telah mengering, baru kemudian mengerjakan shalat dengan mengenakannya."[141]

Dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas ﵄, beliau berkata tentang mani yang mengenai pakaian:

((أَمِطْهُ عَنْكَ - قَالَ أَحَدُهُمَا - بِعُودٍ أَوْ إِذْخِرَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ.))

"Bersihkanlah darimu—salah seorang perawi mengatakan—dengan tangkai *'ud* atau *idzkhir*. Sesungguhnya kedudukan air mani itu seperti dahak atau ingus."[142]

---

[135] Sebenarnya hadits ini tidak ada dalam *Shahiih Muslim* sebagaimana telah diingatkan oleh salah seorang ikhwah. Akan tetapi, riwayat itu terdapat dalam (*Shahiih Ibni Khuzaimah* [no. 290]) dan telah dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﵀.

[136] Beliau mengisyaratkan kepada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﵁, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat bersama Sahabat-Sahabatnya, tiba-tiba beliau melepaskan sandalnya lalu meletakkannya di sebelah kiri. Melihat itu, orang-orang pun melepaskan sandal-sandal mereka. Ketika Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya, beliau bertanya: 'Apa yang menyebabkan kalian melepas sandal-sandal kalian?' Mereka menjawab: 'Kami melihat engkau melepas sandal, maka kami melepas sandal-sandal kami.' Nabi ﷺ mengatakan:

((إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا.))

'Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwa pada keduanya terdapat kotoran.'"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 284), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[137] Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah, ath-Thahawi, dan ad-Daraquthni sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 180). Guru kami, al-Albani ﵀, menilai: "Sanadnya shahih menurut syarat *asy-Syaikhan* (al-Bukhari dan Muslim)."

[138] Penegasan ini diambil dari perkataan guru kami, al-Albani ﵀ dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 180).

[139] Pada teks asli tertera kata يَسْلُتُ yang artinya menyingkirkan. Dalam kamus *al-Muhiith* disebutkan bahwa artinya menghilangkan sesuatu dengan tangan. Kata السَّلْتُ bisa juga diartikan dengan mengusap."

[140] Sejenis tumbuhan yang harum aromanya

[141] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dengan sanad hasan, sebagaimana terdapat dalam *al-Irwaa'*. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya.

[142] Sanadnya shahih menurut syarat *asy-Syaikhan* (al-Bukhari dan Muslim). Namun, riwayat ini *munkar* secara *marfu'*, sebagaimana dijelaskan dalam *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'iifah* (no. 948).

Dalam *al-Muhallaa* (masalah ke-131), Ibnu Hazm mengatakan: "Mani itu suci baik pada air, tubuh, maupun pakaian, sehingga tidak wajib untuk dihilangkan. Dahak juga demikian, tidak ada perbedaan."

Dalam kitab *Subulus Salaam* disebutkan: "Ulama-ulama Syafi'iyyah mengatakan: 'Mani itu suci.' Mereka berdalil tentang kesuciannya dengan hadits-hadits tersebut."[143]

Mereka menegaskan: "Hadits-hadits tentang mencuci mani dimaksudkan kepada makna anjuran. Mencuci di sini tidak menunjukkan dalil najisnya mani. Boleh jadi, mencuci di sini adalah untuk kebersihan atau untuk menghilangkan bekas-bekas noda dan sejenisnya. Penyamaan mani dengan dahak dan ingus menunjukkan kesuciannya. Adapun perintah untuk menghapusnya dengan kain atau *idzkhir* adalah untuk menghilangkan noda yang tidak disukai, yang masih melekat pada pakaian orang yang mengerjakan shalat. Seandainya mani itu najis, tentu tidak cukup (disucikan) dengan menggosok atau membasuhnya saja."

Masalah mencuci mani ini disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya:

Dalam hadits 'Aisyah ﵂, dia mengatakan: "Aku mencuci bekas-bekas mani dari pakaian Rasulullah ﷺ, lalu beliau keluar untuk mengerjakan shalat sementara bercak airnya masih melekat pada pakaiannya."[144]

Masih dari 'Aisyah ﵂, dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ pernah mencuci bercak mani pada sebuah pakaian, kemudian beliau keluar menuju tempat shalat dengan mengenakan pakaian tersebut, sementara aku dapat melihat bekas cucian itu pada pakaian beliau."[145]

Abu 'Isa at-Tirmidzi ﵀ berkata: "Hadits 'Aisyah ﵂ yang menyebutkan bahwasanya dia mencuci bekas mani Rasulullah ﷺ tidak bertentangan dengan hadits-hadits tentang mengerik mani. Sebab, meskipun dengan mengeriknya saja sudah cukup, mencuci mani tetap dianjurkan bagi kaum laki-laki agar tidak terlihat bekas-bekasnya lagi pada pakaian."

Dalam kitab *al-Muhallaa*, Ibnu Hazm ﵀ berkata: "Mengenai hadits yang disebutkan oleh Sulaiman bin Yasar,[146] sesungguhnya di situ tidak ada perintah dari Rasulullah ﷺ untuk mencucinya maupun menghilangkannya, serta tidak juga disebutkan bahwasanya mani adalah najis. Namun, hanya disebutkan bahwa beliau ﷺ mencucinya dan 'Aisyah ﵂ pun pernah melakukannya. Perbuatan Rasulullah ﷺ itu tidak menunjukkan suatu hal yang wajib."

---

[143] Yaitu hadits-hadits yang menceritakan tentang mengerik dan menggosok mani, atau hadits-hadits sejenisnya.

[144] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 229).

[145] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 289).

[146] Telah disebutkan dengan lafazh: "Beliau pernah mencuci bercak mani pada pakaiannya kemudian beliau keluar menuju tempat shalat dengan mengenakan pakaian tersebut."

Kemudian, Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan hadits Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ tentang masalah mengerik dahak yang menempel di dinding masjid dengan tangan beliau ﷺ. Lafazhnya, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 405), dari Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "Rasulullah ﷺ melihat dahak pada dinding di arah kiblat dan hal itu memberatkan hati beliau hingga tampak pada wajahnya. Maka dari itu, Nabi ﷺ bangkit dan mengeriknya dengan tangan beliau."

Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ berkomentar: "Ini tidak menjadi dalil bagi orang-orang yang berseberangan dengan kami dalam hal menetapkan najisnya dahak. Karena, kadang kala seseorang mencuci pakaiannya yang tidak najis."

Di dalam *al-Fataawaa* (XXI/605), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Kesimpulannya, susu yang keluar di antara kotoran dan darah sangatlah mirip dengan air mani yang keluar dari tempat buang air seni."[147]

Beliau رَحِمَهُ اللهُ juga mengatakan: "Sebagaimana dimaklumi, tidak pernah dinukil dari seorang pun bahwa Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan salah seorang dari Sahabatnya untuk mencuci mani dari pakaian atau badannya. Karena itu, dapat diketahui secara yakin bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang wajib atas mereka. Ini sekaligus merupakan hujjah yang *qath'i* (kuat) bagi siapa saja yang merenunginya."[148]

Dalam *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan: "Tidak ada pertentangan antara hadits yang menyebutkan 'mencuci' dan hadits yang menyebutkan 'mengerik', sebab, penggabungan antara keduanya sangat jelas dan dapat menguatkan pendapat sucinya mani. Yaitu, dengan menafsirkan hadits mencuci mani di sini kepada anjuran untuk kebersihan, bukan sebagai suatu kewajiban."

Beliau رَحِمَهُ اللهُ menambahkan: "(Penggabungan) ini adalah metode yang dipilih oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan ahli hadits."[149]

2. Khamer (Arak)

Pada prinsipnya, hukum semua benda adalah suci, selama tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya. Adapun firman Allah تَعَالَى:

﴿... إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾

[147] *Al-Fataawaa* (XXI/603). Ibnu Taimiyyah memiliki pembahasan yang sangat baik tentang sucinya mani dan bantahan terhadap orang yang menganggapnya najis (XXI/589 dan sesudahnya).

[148] *Al-Fataawaa* (XXI/605).

[149] Lihat *Fat-hul Baari* (I/332). Disebutkan pula oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (I/67).

"... Sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maa-idah: 90)

Maksud kata *rijs* di sini adalah *najasah hukmiyah* (secara hukum) bukan *najasah hissiyyah* (secara fisik). Sebab, jika tidak demikian berarti kita juga harus menghukumi patung dan berhala sebagai benda najis. Pengharaman sesuatu tidak selalu berarti bahwa ia najis. Karena, ini artinya kita harus menghukumi ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan bibi-bibi dengan hukum najis, berdasarkan firman Allah تعالى :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ .... ﴿٢٣﴾ ﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan ...." (QS. An-Nisaa': 23)

Makanan yang dicuri haram dimakan, namun ia tidak dikatakan najis.

Di dalam kitab *Subulus Salaam* (I/52) disebutkan: "Yang benar adalah hukum asal pada semua benda adalah suci, sedangkan pengharaman tidak selalu berkonsekuensi kepada hukum najis. Sebab daun ganja yang diharamkan mengkonsumsinya hukumnya suci, demikian pula narkoba dan racun yang mematikan, tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Adapun najis maka hukumnya pasti haram. Sehingga, setiap benda yang najis diharamkan, namun tidak demikian sebaliknya. Pada prinsipnya, dilarang menggunakan benda-benda najis, bagaimana pun kondisinya. Jika kita menghukumi suatu benda dengan najis berarti kita menghukumi benda itu haram. Berbeda halnya dengan menghukumi sesuatu itu haram, misalnya sutera dan emas; keduanya haram digunakan, tetapi keduanya suci berdasarkan ketentuan pasti dari syari'at dan ijma'."

Di dalam kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah*[150] (I/28) disebutkan: "Kalaulah sekadar pengharaman sesuatu berkonsekuensi kepada hukum najis, maka tentu seperti firman Allah تعالى :

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ ... ﴿٢٣﴾ ﴾

"Diharamkan bagi kamu ibu-ibu kamu ..." (QS. An-Nisaa': 23)

---

[150] Dikutip secara ringkas.

hingga akhir ayat tersebut merupakan dalil najisnya wanita-wanita yang disebutkan di dalamnya. Demikian pula, hal ini mengharuskan kita untuk menghukumi benda-benda yang diharamkan sebagai najis, padahal benda-benda itu suci berdasarkan kesepakatan, contohnya *al-anshaab,*[151] *azlam*[152] dan segala macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang pada asalnya dapat memabukkan.

Jika Anda mengatakan: "Jika penyebutan hukum najis secara jelas atas sesuatu, atau kekotorannya, menunjukkan bahwasanya ia najis, sebagaimana najisnya kotoran hewan dan daging babi, maka mengapa engkau tidak menghukumi najisnya khamer berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ .... ﴿٩٠﴾﴾

'... sesungguhnya (meminum) khamer, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji ....' (QS. Al-Maa-idah: 90)

Saya menjawab: 'Karena, penyebutan khamer di sini disertai dengan penyebutan *al-anshaab* dan *al-azlaam*, yang mengindikasikan adanya pengalihan dari makna najis kepada makna selain najis secara syar'i.

Demikian juga dengan firman Allah ﷻ:

﴿... إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ﴿٢٨﴾﴾

'... sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis ....' (QS. At-Taubah: 28)

Terdapat dalil-dalil shahih yang menunjukkan tidak najisnya tubuh kaum musyrikin, sebagaimana dibolehkannya memakan sembelihan dan makanan mereka, bahkan berwudhu' menggunakan bejana-bejana mereka dan makan dengannya, maka semua itu merupakan dalil bahwasanya yang dimaksud dengan najis dalam ayat tersebut adalah bukan najis syar'i." (demikian yang dinukil dari kitab tersebut-ed)

Dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (I/35) disebutkan: "Tidak ada satu pun dalil yang bisa dijadikan pegangan, yang menunjukkan najisnya minuman-minuman yang memabukkan."

Beliau (asy-Syaukani) juga menyebutkan bahwasanya najis yang disebutkan dalam surat Al-Maa-idah bermakna haram, bukan najis berdasarkan redaksi ayat tersebut.

---

[151] *Al-Anshaab* adalah batu tempat orang-orang musyrik menyembelih kurban-kurban mereka di tempat tersebut (*Tafsiir Ibnu Katsir*).

[152] *Azlam* adalah anak panah yang digunakan orang-orang musyrik untuk meramal nasib (*Tafsiir Ibnu Katsir*).

3. Kotoran dan air kencing hewan yang halal dimakan dagingnya

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Beberapa orang yang berasal dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah. Tidak lama kemudian, mereka jatuh sakit.[153] Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang itu untuk mendatangi unta-unta,[154] lalu menyuruh mereka meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat ke sana. Setelah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi ﷺ dan membawa lari unta-untanya. Pada pagi harinya, berita itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau segera mengirim satu pasukan untuk mengejar mereka. Tengah harinya, mereka pun berhasil dibawa kembali. Setelah itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan beberapa orang untuk memotong tangan dan kaki mereka, kemudian mencongkel[155] mata mereka, lalu membuang mereka ke al-Harrah.[156] Mereka meminta minum, tetapi tidak ada yang memberinya minum."

Abu Qilabah رحمه الله mengatakan: "Mereka telah mencuri, membunuh dan kembali pada kekafiran setelah beriman; bahkan mereka berani memerangi Allah dan Rasul-Nya."[157]

Al-Imam Abul Barakat Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "... karena telah diberikan izin secara mutlak dalam hal ini,[158] serta tidak disyaratkan harus memakai pelindung yang menghalangi mereka dari air kencing tersebut, dan diberikan izin secara mutlak pula untuk meminumnya bagi suatu kaum yang baru saja masuk Islam namun belum mengetahui hukum-hukumnya, dan karena Rasulullah ﷺ sendiri tidak memerintahkan mereka untuk mencuci mulut maupun badan yang terkena air kencing itu ketika hendak mengerjakan shalat atau melakukan aktivitas lainnya, selain karena mereka sudah terbiasa meminumnya, maka semua hal ini menunjukkan benarnya pendapat mereka yang mengatakan sucinya air kencing unta."[159]

Beliau رحمه الله juga berkata: "Dihalalkannya berobat dengan air kencing unta merupakan dalil kesucian air kencing tersebut. Air kencing unta atau yang semisalnya hukumnya suci."[160]

---

[153] Maksudnya, mereka tidak suka bermukim di Madinah karena merasa kesulitan tinggal di sana. Ibnul 'Arabi mengatakan: "*Al-jawaa* adalah suatu penyakit yang berasal dari wabah. Kalimat ini semakna dengan kata '*istaukhamu*.' Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari (no. 4192) dalam riwayat lain dengan lafazh serupa."

[154] Yaitu Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk berangkat ke peternakan unta. Adapun *al-liqah* adalah unta yang memiliki susu, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* dan men-*sukun*-kan huruf *qaf*. Abu 'Amr mengatakan: "Disebut demikian karena unta itu bunting hingga tiga bulan, namun setelah itu namanya menjadi *labun* (*Fat-hul Baari*)."

[155] Pada teks asli tertera kata سُمِّرَتْ artinya mencongkel bola mata dengan alat apa pun, misalnya dengan paku. Ada yang mengatakan bahwa mata mereka ditusuk dengan besi yang sudah dipanaskan (*Fat-hul Baari*).

[156] *Al-Harrah* adalah hamparan tanah berbatu hitam yang sudah dikenal di Madinah.

[157] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 233) dan Muslim (no. 1671).

[158] Yaitu, minum air kencing unta.

[159] *Nailul Authaar* (I/62).

[160] *Ibid.* (I/60).

Ada yang mengatakan: "Zhahirnya bahwa air kencing atau kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci berdasarkan hukum asal dan kaidah *al-bara'ah al-ashliyah* (asal segala sesuatu itu tidak najis). Najis adalah hukum syar'i yang memindahkan dan mengganti hukum asal dan *bara'ah ashliyah*. Oleh karena itu, orang yang mengklaim sesuatu itu najis tidak bisa diterima, kecuali dengan dalil yang bisa dijadikan alasan yang memindahkan hukum keduanya. Lagi pula, kami tidak menemukan satu dalil pun yang mendukung pendapat orang-orang yang menganggap najisnya hal itu ..."[161]

Hadits ini menjadi dalil bagi orang yang mengatakan sucinya air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya.[162]

Mereka juga berdalil dengan ucapan Ibnu Mas'ud ﷺ: "Sesungguhnya Allah ﷻ tidak menjadikan bagi kalian obat dari hal-hal yang Allah ﷻ haramkan."[163]

Hal itu dikarenakan penghalalan suatu benda berkonsekuensi kepada sucinya benda yang dihalalkan tersebut.[164]

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ.))

"Shalatlah kamu di kandang kambing[165] dan janganlah kamu shalat di kandang unta[166]."[167]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ.))

"Sesungguhnya, unta itu diciptakan dengan sifat-sifat syaitan."[168]

---

[161] *Ibid.* (I/61).
[162] Lihat kitab *Nailul Authaar* (I/60).
[163] Sanadnya shahih secara *mauquf* dari Ibnu Mas'ud ﷺ. Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari dengan *sighah jazm*. (Lihat Kitab "al-Asyribah", Bab "Syaraabul Halawaa' wal 'Asl" (*Fat-hul Baari* [78]). Dalam *ash-Shahiihah* (no. 1633) Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Sanadnya shahih."
[164] Akan tetapi, pengharaman tidak serta merta berkonsekuensi jatuhnya hukum najis.
[165] الْمَرَابِض adalah bentuk jamak dari مَرْبِض, maknanya adalah kandang atau sarang.
[166] أَعْطَان Bentuk jamak dari kata عَطَن. Ada yang mengatakan maknanya ialah tempat bermukimnya unta di tepi telaga secara khusus. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah kandangnya secara mutlak baik di tepi air ataupun tidak. Bagaimana pun juga, yang jelas kencing dan kotorannya pasti ada di sana.
[167] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia mengatakan: "Hadits hasan shahih." Lihat *al-Irwaa'* (no. 176) dan *al-Misykaah* (no. 739). Adapun larangan shalat di kandang unta tidak berkonsekuensi pada hukum najis kencingnya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
[168] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 623]). Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 176).

Dari Jabir bin Samurah ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apakah kami harus berwudhu' karena memakan daging kambing?" Beliau ﷺ menjawab: "Jika kamu mau berwudhu', maka lakukanlah dan jika kamu tidak mau berwudhu', maka tinggalkanlah." Laki-laki itu bertanya lagi: "Apakah kami harus berwudhu' setelah memakan daging unta?" Nabi ﷺ menjawab: "Ya, berwudhu'lah karena memakan daging unta." Laki-laki itu melanjutkan pertanyaannya: "Apakah aku boleh mengerjakan shalat di kandang kambing?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya, boleh." Laki-laki itu bertanya lagi: "Apakah aku boleh mengerjakan shalat di kandang unta?" Beliau ﷺ menjawab: "Tidak boleh."[169]

Dalam *al-Fataawaa* disebutkan: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang air kencing hewan yang boleh dimakan dagingnya, apakah ia najis?"

Beliau menjawab: "Mengenai air kencing dan kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, mayoritas ulama Salaf tidak menajiskannya. Ini adalah madzhab Malik, Ahmad dan selain keduanya. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun Sahabat yang berpendapat benda tersebut najis. Bahkan, pendapat yang mengatakan benda tersebut najis adalah pendapat yang *muhdats* (baru, tidak ada pendapat sebelumnya dari kalangan Sahabat). Kami telah menyebutkan banyak pendapat mengenai masalah ini pada buku (tulisan) tersendiri, bahkan dijelaskan sekitar belasan dalil syar'i yang menegaskan bahwa benda itu tidak najis. Tidak ada dalil syar'i yang mendukung pendapat yang mengatakan benda itu najis."[170]

Disebutkan juga: "... Andaikata benda-benda tersebut najis, tentu Nabi ﷺ akan menjelaskannya. Namun, beliau tidak menjelaskannya sehingga benda tersebut tidak najis. Yang demikian itu karena benda-benda itu banyak bersentuhan dengan manusia dan dimanfaatkan oleh mereka, khususnya oleh ummat yang Rasulullah ﷺ diutus kepadanya. Selain itu, unta dan kambing adalah harta mereka yang paling dominan. Kaum itu senantiasa berinteraksi dengan hewan-hewan itu dan mendatangi tempat-tempatnya ketika mukim maupun safar, bahkan mereka seringkali berjalan tanpa menggunakan alas kaki.

Kalau benda tersebut merupakan najis yang seseorang wajib mencuci pakaian, badan, dan bejana-bejana yang terkena olehnya, dilarang bersentuhan dengannya, dilarang mengerjakan shalat ketika ada benda tersebut, disamping harus membersihkan lantai (tempat) yang terkena kotoran hewan tersebut jika hendak shalat di situ, diharamkan meminum air susu yang terkena kotorannya, harus mencuci tangan jika terkena air kencing dan kotorannya yang masih basah, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum najis, (kalau demikian adanya) pasti Nabi ﷺ akan menjelaskan semua itu sehingga hukumnya dapat diketahui pasti.

[169] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 360).
[170] Lihat di dalam *al-Fataawaa* (XXI/613) dan sesudahnya.

Kalau beliau menjelaskannya, pasti penjelasannya akan dinukil (oleh ulama), baik semua atau sebagiannya. Karena, syari'at dan adat suatu kaum mengharuskan hal semacam itu. Namun karena riwayat tentang hal tersebut tidak ditemukan, maka dapat diketahui bahwasanya Rasulullah ﷺ tidak menjelaskan kenajisannya.

Tidak adanya penyebutan kenajisan benda tersebut merupakan dalil kesuciannya. Alasannya adalah Rasulullah mendiamkan mereka ketika berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut dan tidak melarangnya. Sikap diam beliau menunjukkan pembolehannya. Di sisi lain, permasalahan seperti ini harus dijelaskan dengan pernyataan khusus, tidak mungkin menyerahkan keputusannya kepada ummat ini dengan akal mereka, karena hal ini termasuk masalah *ushul,* bukan masalah *furu'...*"[171]

Pada kitab tersebut juga disebutkan: "Apabila faktor-faktor penentu hukum haram atau wajib telah terpenuhi, sementara para Sahabat tidak menyebutkan hukum wajib atau haram, maka itu merupakan ijma' (kesepakatan) bahwasanya mereka tidak meyakini kewajiban hal itu ataupun keharamannya. Itulah yang dituntut di sini, bahkan kaidah seperti ini biasa dijadikan sebagai panduan dalam menetapkan hukum-hukum."[172]

Di dalamnya juga disebutkan: "... ini merupakan ijma' Sahabat, Tabi'in dan orang-orang sesudah mereka pada setiap zaman dan di semua tempat, yaitu tentang bolehnya membawa hasil panen biji-biji gandum dengan menggunakan sapi dan yang lainnya. Padahal, dapat dipastikan bahwa air kencing dan kotorannya mengenai gandum. Meskipun demikian, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, serta tidak ada orang yang mencuci biji gandum tersebut karena hal itu. Mereka juga tidak melakukan pemeriksaan apa pun pada tempat menumbuk biji gandum tersebut karena kemungkinan jatuhnya air kencing hewan padanya. Oleh sebab itu, aku tidak mengetahui adanya *syubhat* (sesuatu yang masih samar) bagi orang yang menyelisihi hal ini."[173]

Di dalamnya disebutkan juga: "Sungguh, telah diriwayatkan secara shahih dan *mutawatir* dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau ﷺ melakukan thawaf dengan menggunakan kendaraan dan memasukkannya ke dalam Masjidil Haram, tempat yang Allah ﷻ utamakan dibandingkan dengan semua tempat yang ada di muka bumi. Sebagaimana yang telah dimaklumi juga bahwasanya hewan itu tidak mempunyai akal yang dapat mencegahnya untuk tidak mengotori masjid, yang diperintahkan agar dibersihkan bagi orang yang melakukan thawaf, i'tikaf, ruku' dan sujud. Kalau kencing hewan tersebut najis, tentu itu merupakan perbuatan yang dapat mengotori Masjidil Haram ..."[174]

---

[171] Lihat di dalam *al-Fataawaa* (XXI/578) dan sesudahnya dengan sedikit perubahan.
[172] Lihat di dalam *al-Fataawaa* (XXI/581).
[173] *Al-Fataawaa* (XXI/583, 584), dengan sedikit perubahan.
[174] *Al-Fataawaa* (XXI/583, 584), dengan sedikit perubahan.

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ melakukan thawaf dengan mengendarai unta beliau."[175]

Dari Ummu Salamah ﷺ, dia berkata: "Aku mengadukan kepada Rasulullah ﷺ bahwasanya aku sakit. Lalu, beliau ﷺ berkata:

((طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ ﴿وَالطُّورِ ۝١ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۝٢﴾.))

'Thawaflah di belakang manusia dengan mengendarai kendaraan.' Maka aku pun melakukannya. Ketika itu, Rasulullah ﷺ tengah mengerjakan shalat di sisi Ka'bah, lantas beliau ﷺ membaca: *'Demi bukit, dan kitab yang ditulis.'*" (QS. Ath-Thuur: 1-2)[176]

Ibnu Baththal ﷺ mengatakan: "Hal ini merupakan dalil tentang bolehnya memasukkan hewan yang boleh dimakan dagingnya ke dalam masjid. Sebab, air kencingnya tidak najis, berbeda dengan hewan-hewan yang lainnya."[177]

Al-Bukhari ﷺ berkata: "Abu Musa ﷺ mengerjakan shalat di Darul Barid dan di situ terdapat kotoran, sementara ada tanah lapang yang luas ada di dekatnya. Ia mengatakan: 'Shalat di sini maupun di sana sama saja.'"[178]

4. Darah, kecuali darah haidh dan nifas

Saya telah menjelaskan dalam pembahasan tentang benda-benda najis mengenai najisnya darah haidh. Adapun darah-darah yang lainnya adalah suci, baik darah

---

[175] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* dalam Kitab "ash-Shalaah". Diriwayatkan pula secara *maushul* dalam Kitab "al-Hajj" (no. 1607), dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berthawaf pada haji Wada' di atas untanya. Beliau pun menyentuh *rukun* dengan menggunakan *Mihjan* (tongkat beliau yang ujungnya bengkok)." Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1272). *Al-Mihjan* adalah tongkat yang bengkok ujungnya, sedangkan *al-hajn* adalah kebengkokan.

[176] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1619).

[177] *Fat-hul Baari* di bawah hadits 464.

[178] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *sighah jazm* (redaksi kalimat aktif) dalam Kitab "al-Wudhu'", Bab "Abwaalul Ibil wad Dawaab wal Ghanam wa Maraabidhihaa". Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim, serta al-Bukhari dalam Kitab "ash-Shalaah." Pada teks asli tertera kata السِّرْقِيْنُ yang artinya kotoran atau sampah. Ada yang mengatakan السِّرْجِيْنُ (dengan huruf *jim*). Pada teks asli juga tertera kata الْبَرِّيَّةُ yaitu lapangan luas. Kata ini dinisbatkan kepada الْبَرُّ.

Darul Barid yang disebutkan dalam riwayat di atas adalah nama sebuah tempat di Kufah. Para utusan atau delegasi menuju ke sana jika diutus oleh para khalifah kepada para *umara* (penguasa). Ketika itu, Abu Musa ﷺ adalah seorang *amir* (pemimpin) di Kufah pada zaman 'Umar dan 'Utsman. Tempat itu terletak di ujung kota. Oleh karena itu, tanah lapang yang luas ada di sampingnya.

Al-Muthrizi berkata: "*Al-Bariid* pada asalnya adalah kendaraan yang dipersiapkan untuk berperang, sedangkan utusan delegasi yang menungganginya disebut dengan *mubarrid*. Akan tetapi, kata ini pun digunakan kemudian untuk ukuran jarak yang sudah masyhur." (*Fat-hul Baari*).

Pada teks asli tertera kata سَوَاءٌ (sama saja), maksudnya di sini adalah sama di dalam keabsahan shalat di atasnya (*Fat-hul Baari*).

manusia maupun darah hewan yang boleh dimakan dagingnya, karena pada asalnya hukum setiap benda adalah suci. Di sini hukum asal itu masih berlaku. Jadi, tidak boleh meninggalkan hukum asal melainkan dengan nash yang shahih.

Di antara dalil-dalilnya adalah:

Kisah seorang Sahabat Anshar yang terkena tiga anak panah ketika sedang berdiri mengerjakan shalat. Ia meneruskan shalatnya, padahal darah mengalir dari lukanya. Hal itu terjadi pada Perang Dzatur Riqa'.[179]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Zhahirnya, Rasulullah ﷺ pasti mengetahui hal itu, karena tidak mungkin beliau tidak mengetahui peristiwa yang besar ini. Meskipun demikian, tidak ada riwayat dari beliau ﷺ yang menjelaskan bahwa shalat Sahabat tersebut batal, seperti yang diungkapkan oleh asy-Syaukani (I/165)."[180]

Demikian juga dengan perkataan al-Hasan رحمه الله: "Kaum Muslimin tetap mengerjakan shalat meskipun terdapat luka pada tubuh mereka."[181]

Dari Muhammad bin Sirin, dari Yahya al-Jazzar, dia berkata: "Ibnu Mas'ud رضي الله عنه mengerjakan shalat, sementara pada perutnya terdapat kotoran dan darah hewan yang disembelihnya, dan beliau tidak mengulangi wudhu'nya."[182]

Diriwayatkan secara shahih juga dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه bahwasanya dia menyembelih seekor unta hingga tubuhnya berlumuran darah dan kotoran unta tersebut. Sesudah itu, shalat pun ditegakkan dan beliau mengerjakannya tanpa memperbarui wudhu'nya."[183]

Catatan:

Orang-orang yang berpendapat darah itu najis, tidak memiliki *hujjah* yang dapat mendukung pendapat mereka. Memang, darah itu haram berdasarkan nash al-Qur-an. Mereka pun mengatakan bahwasanya pengharaman berkonsekuensi kepada hukum najis, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap khamer. Namun, sebetulnya pengharaman tidaklah berkonsekuensi kepada hukum najis, tidak demikian sebaliknya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ash-Shan'ani dalam kitab *Subulus Salaam*, juga oleh asy-Syaukani dan ulama lainnya ..."[184]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengatakan: "Kesimpulannya, tidak ada dalil yang kami ketahui mengenai najisnya darah dengan berbagai macam jenisnya,

---

[179] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dari hadits Jabir, dengan sanad shahih sebagaimana disebutkan di dalam *ash-Shahiihah* (no. 300).

[180] Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 300).

[181] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* dalam Kitab "al-Wudhu'", Bab "Man laa Yaral Wudhuu Illa minal Makhrajain".

[182] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq dalam *al-Amaali* (II/51/1) dan yang lainnya. Sanadnya shahih, sebagaimana diterangkan dalam *ash-Shahiihah* (no. 300).

[183] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* (I/125) dan yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 52).

[184] Lihat *Fiqih Hadits* (no. 300) pada *ash-Shahiihah*.

kecuali darah haidh. Adapun klaim yang menyatakan adanya kesepakatan ulama terhadap najisnya darah, maka hal itu batal dengan riwayat-riwayat yang telah disebutkan sebelumnya. Hukum asal darah adalah suci, dan ia tidak dapat diubah selain dengan nash yang shahih yang membolehkan perubahan dari hukum asal. Jika tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu maka harus tetap berpedoman pada hukum asalnya; dan itulah yang wajib. *Wallaahu a'lam.*"[185]

Asy-Syaukani رحمه الله menyebutkan hal serupa dalam kitab *as-Sailul Jarraar*[186] dan *ad-Daraaril Mudhiyyah.*[187]

5. Lendir yang keluar dari kemaluan wanita

Lendir yang keluar dari kemaluan wanita adalah suci, berdasarkan kaidah hukum asal, sebagaimana yang telah beberapa kali disebutkan sebelumnya. Saya tidak mengetahui seorang ulama pun yang menyebutkan bahwa lendir itu termasuk najis.

Syaikh al-Muwaffaq رحمه الله dan ulama lainnya ber-*hujjah* atas sucinya lendir yang keluar dari kemaluan wanita sebagai berikut: "Bahwasanya mani laki-laki ketika melakukan jima' pasti bercampur dengan mani perempuan. Kalau mani wanita tersebut najis, tentu Rasulullah ﷺ tidak membersihkan mani hanya dengan mengeriknya." (*Fat-hul Baari*, syarah hadits 230).

6. Muntahan Manusia

Muntahan manusia adalah suci karena hukum asal (segala sesuatu) adalah suci, dan hukum itu tidak boleh dirubah kecuali dengan dalil.

Dalam *as-Sailul Jarraar* (I/43), asy-Syaukani رحمه الله mengatakan: "Kami telah menjelaskannya kepada Anda pada awal kitab Thaharah ini, bahwasanya hukum asal seluruh benda adalah suci; tidak boleh memindahkannya dari hukum asal ini, kecuali dengan riwayat yang shahih yang bisa dijadikan sebagai *hujjah*, di samping tidak bertentangan dengan hukum yang lebih kuat atau yang sama dengannya. Jika ditemukan (riwayat yang shahih itu) maka itulah yang dipakai. Namun, jika tidak, maka harus menahan diri untuk tidak menjatuhkan hukum najis. Oleh karena itu, kita mengatakan kepada orang yang menganggapnya najis: 'Anggapan najis itu berkonsekuensi bahwasanya Allah ﷻ mewajibkan sesuatu kepada hamba-Nya, yaitu mencuci benda-benda yang di anggap najis tersebut, dan keberadaan benda-benda itu juga menghalangi sahnya shalat. Maka dari itu, bawakanlah dalil atasnya.'"

Asy-Syaukani رحمه الله tidak menyebutkan muntah manusia termasuk benda-benda najis, di dalam kitab *ad-Durarul Bahiyyah.*[188]

---

[185] Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 301).
[186] *As-Sailul Jaraar* (I/44).
[187] *Ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/25-26).
[188] Lihat kitab *Tamaamul Minnah.*

Guru kami, Syaikh al-Albani ﷺ, berpendapat sucinya muntahan manusia dalam kitabnya, *Tamaamul Minnah*.[189]

7. Keringat orang yang junub dan wanita yang haidh

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bertemu dengannya di sebuah jalan di kota Madinah saat dia sedang junub. Oleh sebab itu, Abu Hurairah bersembunyi dari beliau, kemudian pergi untuk mandi, lalu kembali lagi. Nabi ﷺ bertanya: "Ke mana kamu tadi, hai Abu Hurairah?" Ia menjawab: "Aku tadi junub. Aku tidak suka duduk bersama denganmu dalam keadaan tidak suci." Nabi ﷺ berkata:

((سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.))

"Mahasuci Allah! Sesungguhnya seorang Muslim itu tidak najis."[190]

Al-Bukhari menulis sebuah bab mengenai masalah ini dalam *Shahiih*-nya. Beliau menulis: "Bab keringat orang yang junub dan penjelasan bahwasanya seorang Muslim tidaklah najis."

8. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir

Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti lalat, semut, laba-laba, dan sejenisnya adalah suci. Sebab, hukum asal pada benda-benda adalah suci; serta hukum asal tersebut masih tetap berlaku.

Dalam hadits disebutkan:

((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى شِفَاءً.))

"Jika ada seekor lalat jatuh pada bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencelupkan seluruhnya, baru kemudian membuangnya karena pada salah satu sayap lalat terdapat racun, sedangkan pada sayap lainnya terdapat penawarnya."[191]

Perintah Rasulullah ﷺ agar mencelupkan lalat itu seluruhnya dimaksudkan untuk menjaga makanan atau minuman. Hal itu merupakan dalil sucinya lalat.

---

[189] *Tamaamul Minnah* (Hlm. 35).
[190] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 283), juga oleh Muslim (no. 371) yang semakna dengannya, sebagaimana telah lalu.
[191] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5782).

Di antara ulama-ulama yang berpendapat sucinya hewan yang darahnya tidak mengalir adalah Imam Abul Barakat Majduddin Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Muntaqal Akhbaar* dan asy-Syaukani dalam syarahnya, *Nailul Authaar* (I/68), serta ash-Shan'ani dalam *Subulus Salaam* (I/36).

E. Menghilangkan Najis

1. Hukum menghilangkan najis

Menghilangkan najis hukumnya wajib.

Ibnu Hazm ﷺ mengatakan: "Menghilangkan najis dan semua hal yang diperintahkan Allah ﷻ untuk dihilangkan adalah wajib."

Ia berkata: "Masalah ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yang kesimpulannya adalah bahwasanya segala sesuatu yang Allah ﷻ perintahkan melalui pesan Rasulullah ﷺ untuk dijauhi, atau telah disebutkan nash yang mengharamkannya, atau diperintahkan untuk mencuci atau membersihkannya, maka semua itu adalah wajib; sedangkan orang yang menyelisihinya dianggap berbuat maksiat. Selain itu, berdasarkan apa yang telah kusebutkan sebelumnya, sesungguhnya mentaati Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ adalah wajib."

2. Kaidah penting dan menyeluruh tentang membersihkan najis

Dalam kitab *as-Sailul Jarraar* disebutkan: "Wajib mengikuti dalil dalam masalah membersihkan benda-benda najis. Sehingga apa-apa yang disebutkan untuk mencucinya, hingga tidak tersisa darinya warna, bau, dan rasa, maka itulah cara menyucikannya. Dan apa-apa yang disebutkan untuk menuangkan atau memercikkan atau mengerik atau menggosok-gosokkan ke tanah atau hanya dengan berjalan di tanah yang suci, maka itulah cara menyucikannya.

Diriwayatkan secara shahih dalam hadits bahwasanya sandal yang terkena kotoran dapat disucikan dengan menggosoknya. Hal ini termasuk masalah yang pelik. Demikian pula dengan pakaian yang terkena kotoran ketika berjalan di tanah yang kotor maka cara menyucikannya adalah dengan melintas di tanah yang suci."[192]

3. Cara menghilangkan najis

a. Tinja (kotoran buang air besar)

Tinja dapat dihilangkan pada saat beristinja', yaitu dengan menggunakan air atau batu, dan yang sejenisnya.

---

[192] Dalam kitab *as-Sailul Jarraar* ini terdapat perincian yang sangat bagus. Lihatlah halaman 46 dan sesudahnya. Silakan merujuk ke sana jika Anda menginginkannya.

Adapun dengan air dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا .... ﴿١٠٨﴾﴾

"*... Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri ....*" (QS. At-Taubah: 108)

Ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Quba'. Pada waktu itu, mereka biasa beristinja' dengan air, sebagaimana hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ: "Ayat ini diturunkan sehubungan dengan penduduk Quba' (*di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri*) beliau mengatakan: 'Mereka beristinja' dengan air, maka turunlah kepada mereka ayat ini.'"[193]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ keluar untuk buang hajat, aku bersama seorang pelayan membawakan untuknya *idaawah*[194](gayung) yang berisi air, yakni yang beliau pakai untuk beristinja'."[195]

Adapun dengan batu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.))

"Janganlah salah seorang di antara kamu beristinja' dengan batu yang kurang dari tiga buah."[196]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.))

"Jika salah seorang di antara kamu pergi membuang hajat besar, maka hendaklah dia beristinja' dengan tiga buah batu, karena hal itu cukup baginya."[197]

Mengenai alat yang menggantikan kedudukan batu, seperti daun dan sejenisnya, maka hal itu dapat diambil dari beberapa nash, di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه, dia mengatakan: "Aku mengikuti Nabi ﷺ ketika beliau pergi untuk menunaikan hajatnya. Rasulullah ﷺ berjalan tanpa menoleh, hingga aku mendekati beliau. Lantas, beliau ﷺ mengatakan:

---

[193] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi serta selain keduanya. Hadits ini terdapat pula dalam (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 34]). Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 45).

[194] Bejana kecil yang terbuat dari kulit, sebagaimana yang telah dijelaskan.

[195] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 150).

[196] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 262).

[197] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 44).
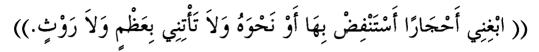
"Carilah untukku beberapa buah batu yang dapat kugunakan untuk istinja', namun jangan kamu bawakan untukku tulang dan kotoran kering."[198]

Larangan membawa tulang dan kotoran yang sudah kering oleh Nabi ﷺ menunjukkan bolehnya mengambil selain kedua benda tersebut, selama ia dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Andaikan hal itu tidak boleh, tentu Nabi ﷺ hanya akan mengatakan: "Carilah batu yang akan kugunakan untuk beristinja'" atau mengatakan: "Jangan kamu bawa selain benda ini." Akan tetapi, Rasulullah ﷺ mengatakan: "Namun jangan kamu bawakan untukku tulang dan kotoran kering."

Sebagaimana dimaklumi bahwasanya jumlah najis terbatas, berbeda dengan benda-benda suci yang jumlahnya tidak terbatas. Pembatasan larangan pada tulang dan kotoran yang sudah kering menunjukkan bolehnya menggunakan benda selain keduanya. Rasulullah ﷺ telah menyebutkan alasan larangan tersebut, di antaranya:

((لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.))

"Janganlah kalian beristinja' dengan menggunakan kotoran (yang telah kering) maupun dengan tulang. Sungguh, kedua benda itu adalah bekal (makanan) saudara-saudara kalian dari kalangan jin."[199]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "... Manakala memerintahkan beristinja' dengan batu, beliau ﷺ tidak mengkhususkannya dengan batu saja. Hanya saja, benda itulah yang banyak ditemukan, bukan dikarenakan istinja' dengan selainnya tidak boleh. Bahkan, yang benar adalah perkataan jumhur ulama yaitu bolehnya beristinja' dengan selain batu, sebagaimana pendapat itu merupakan riwayat yang paling kuat dari Ahmad. Alasannya, Nabi ﷺ melarang beristinja' dengan kotoran yang sudah kering dan *rimmah*,[200] tetapi kemudian beliau melanjutkannya dengan mengatakan: 'Sungguh, kedua benda itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin.' Ketika Rasulullah ﷺ melarang

---

[198] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 155). Dalam *Fat-hul Baari* al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, dengan sedikit perubahan: "Kata ابغني (dengan *dhamir washal*) berasal dari *fi'il tsulatsi*, yaitu carikanlah untukku." Dalam riwayat lain dengan cara memisahkannya, yaitu: 'Bantulah aku untuk mencarinya.' Dikatakan dalam bahasa arab أبغيتك الشيء artinya 'Aku membantumu untuk mencarikannya.' Adapun *washal* (menyambungnya) lebih tepat untuk konteksnya. Makna أستنفض adalah 'Aku membersihkan dan beristinja' dengannya.' Ia berasal dari kata النفض artinya mengguncangkan sesuatu agar debu-debunya beterbangan.

[199] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya, serta Muslim yang semakna dengannya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 46).

[200] Tulang yang sudah kering.

menggunakan kedua benda tersebut seraya menyebutkan alasannya, kita dapat memaklumi bahwa hukum istinja' tidak dikhususkan dengan batu saja. Andaikata tidak demikian, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan menyebutkannya."[201]

Al-Hafizh menyebutkan hal yang semakna dengan ini dalam kitabnya, *Fat-hul Baari* (I/256).

Dalam kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah*, asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Jika tidak ada batu, maka (boleh beristinja') dengan benda lainnya, yang bisa menggantikan kedudukan batu tersebut, dalam kondisi darurat. Selama sesuatu itu tidak termasuk yang dilarang agama, seperti kotoran, *ar-raji'*[202] dan tulang ...."[203]

Adapun, kotoran yang melekat pada sandal dapat dibersihkan dengan tanah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.))

"Jika salah seorang di antara kamu menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah adalah sebagai penyuci baginya."[204]

Dalam riwayat lain:

((إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ.))

"Jika kedua *khuf* menginjak kotoran, maka penyucinya adalah tanah."[205]

b. Darah haidh

Darah haidh dibersihkan dari pakaian dengan cara mengeriknya dengan batang kayu serta mencucinya dengan air dan campuran daun bidara atau sabun. Dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((حُكِّيْهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.))

"Keriklah bekasnya dengan potongan kayu, lalu cucilah dengan air dan campuran daun bidara."[206]

---

[201] *Al-Fataawaa* (XXI/205).
[202] Kotoran yang sudah kering.
[203] *Ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/40-41).
[204] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 371]) dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 305) sebagaimana yang telah lalu.
[205] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 372]) dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, sebagaimana telah disebutkan.
[206] *Adh-Dhil'u* adalah batang kayu yang bengkok. Telah disebutkan maknanya dan *takhrij* haditsnya di dalam Bab "Najis."

Dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها, dia berkata: "Aku mendengar seorang wanita bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang pakaiannya ketika telah suci dari haidh, apa yang harus dilakukannya?" Beliau ﷺ menjawab:

((إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَماً فَحُكِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ فَصَلِّي فِيهِ.))

"Jika kamu melihat darah pada pakaianmu, maka keriklah darah itu, kemudian gosoklah dengan menggunakan air dan percikkanlah air pada bagian yang lain, lalu shalatlah dengan mengenakan pakaian itu."[207]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 299) berkata: "Di dalam riwayat ini terdapat tambahan: 'Dan percikkanlah air pada bagian yang lain.' Tambahan ini sangat penting karena ia menjelaskan sabda Nabi ﷺ dalam riwayat Hisyam: 'Kemudian, hendaklah kamu memercikkan air padanya'. Maksudnya, tidak hanya memercikkan air pada tempat yang terkena darah saja, tetapi juga pada seluruh pakaian. Hal ini dikuatkan dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: 'Salah seorang dari kami mengalami haidh, kemudian dia menggosok darah di pakaiannya setelah suci, lalu mencucinya. Setelah itu, ia memercikkan air pada seluruh pakaiannya kemudian mengerjakan shalat dengan mengenakannya.'"[208]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Bahwasanya Khaulah binti Yasar رضي الله عنها mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku hanya memiliki satu pakaian dan aku menjalani masa haidh dengan mengenakannya, apa yang harus aku perbuat?' Beliau ﷺ berkata: 'Jika kamu telah suci dari haidh, cucilah pakaianmu, kemudian shalatlah dengan mengenakannya.' Ia berkata: 'Bagaimana jika darahnya belum hilang?' Beliau ﷺ menjawab:

((يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ.))

'Cukup bagimu mencuci darahnya, sedangkan bekas-bekasnya tidaklah mengapa.'"[209]

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Dari perkataan beliau: 'Sedangkan, bekas-bekasnya tidaklah mengapa' dapat diambil kesimpulan bahwasanya bekas najis yang masih tersisa dan sulit dihilangkan tidak mengapa hukumnya. Akan tetapi, seseorang

---

[207] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ad-Darimi—redaksi ini darinya—dan al-Baihaqi dengan sanad hasan sebagaimana di jelaskan dalam *ash-Shahiihah* (I/539, di bawah hadits no. 299).
Disebutkan dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 307) dengan lafazh: "Jika pakaian salah seorang di antara kalian terkena darah haidh, maka hendaklah ia menggosoknya dan memercikinya dengan air; baru kemudian ia boleh shalat dengan mengenakannya."

[208] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 308), Ibnu Majah, dan al-Baihaqi (II/406-407).

[209] *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 351).

harus mengubah warnanya dengan *za'faran* atau warna kuning, atau warna lainnya sehingga warna darah tidak terlihat lagi. Sebab, darah termasuk sesuatu yang dianggap kotor. Mungkin saja, orang yang melihat bekas tersebut pada wanita ini akan menganggapnya tidak bersungguh-sungguh dalam menghilangkannya."[210]

c. Bejana yang dipakai minum anjing

Cara membersihkan bejana bekas minum anjing adalah mencucinya sebanyak tujuh kali, yang pertama dicuci dengan tanah. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.))

"Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika anjing minum padanya adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, yang pertama dicuci dengan tanah."[211]

d. Air kencing

Pada umumnya, air kencing dibersihkan dengan menggunakan air. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((... وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.))

"... dan air kencing anak perempuan dicuci."[212]

Adapun air kencing anak laki-laki yang masih menyusu dan belum makan, kewajiban mencuci diringankan darinya yaitu cukup dengan memercikkan air sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ pada hadits yang telah lalu: "Air kencing anak laki-laki dipercikkan air padanya."

Hal ini sebagaimana pula disebutkan dalam hadits Ummu Qais binti Mihshan رضي الله عنها, bahwasanya dia datang menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa bayi laki-lakinya yang belum memakan makanan. Lalu, Rasulullah ﷺ meletakkan anak itu di pangkuannya, kemudian bayi itu kencing pada pakaian beliau. Nabi ﷺ pun meminta air, lalu beliau memercikkan air pada bekas kencing tadi dan tidak mencuci pakaiannya."[213]

---

[210] *Nailul Authaar* (I/50).

[211] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 279) dan telah disebutkan tadi. Diriwayatkan dalam *Shahiihul Bukhari* dengan lafazh: "Jika anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, hendaklah ia mencucinya sebanyak tujuh kali." Telah disebutkan sebelumnya.
Dalam sebagian riwayat disebutkan: "Yang ketujuh dengan tanah." Perkataan ini *syazd* (bertentangan dengan hadits shahih yang lain). Yang *rajih* (kuat) adalah: "Yang pertama dengan tanah." Lihat kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 66).

[212] Telah disebutkan sebelumnya.

[213] *Ibid.*

Demikian pula hadits Abu as-Samh رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, aku melayani Nabi ﷺ. Jika hendak mandi, beliau berkata: 'Palingkanlah wajahmu dariku' Maka aku memalingkan wajahku dari beliau, bahkan aku menutupi tubuhnya. Setelah itu, dibawalah kepada beliau Hasan—atau Husain—lalu anak itu kencing di dada beliau. Aku pun datang menghampiri untuk mencuci baju beliau, namun Rasulullah berkata:

((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.))

"Air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup diperciki dengan air."[214]

Adapun tanah yang tersiram air kencing cara membersihkan air kencing yang sempurna adalah dengan mengambil tanah yang terkena najis itu lalu membuangnya, kemudian menyiramkan air di atas tempat tersebut.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya seorang Arab Badui memasuki masjid. Ketika itu, Rasulullah ﷺ sedang duduk. Kemudian, orang tadi mengerjakan shalat dua rakaat lalu berdo'a: "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad; jangan Engkau rahmati yang lainnya." Mendengar itu, Nabi ﷺ berkata: "Kamu telah membatasi sesuatu yang luas."[215] Tidak lama kemudian, dia pun kencing di sisi masjid. Akibatnya, orang-orang bergegas datang untuk menghardiknya, tetapi Rasulullah ﷺ melarang mereka dan berkata:

((إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ، صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ - أَوْ قَالَ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ -.))

"Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan. Siramkan di atasnya dengan seember air (atau beliau berkata: setimba air)."[216]

Di dalam riwayat 'Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin, dia berkata: "Seorang Arab Badui shalat bersama Nabi ﷺ (lalu ia menyebutkan kisah ini, dan ia berkata di dalamnya), beliau (Nabi ﷺ) berkata:

((خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً.))

---

[214] *Ibid.*

[215] Yaitu, Engkau menyempitkan sesuatu yang telah Allah ﷻ luaskan. Engkau khususkan dirimu tanpa yang lainnya (*an-Nihaayah*).

[216] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 220) dan Muslim (no. 284) serta Abu Dawud. Hadits ini adalah lafazhnya, juga selainnya.

"Ambillah tanah yang terkena air kencingnya dan buanglah, kemudian tuangkanlah air pada tempat itu."[217]

e. Menghilangkan kotoran pada ekor kain[218] dan pakaian

Dari seorang *ummu walad* (budak wanita) milik Ibrahim bin 'Abdurrahman bin 'Auf, bahwasanya dia pernah bercerita kepada Ummu Salamah, salah seorang isteri Nabi ﷺ: "Aku adalah wanita yang memiliki ekor (ujung) pakaian yang panjang, sedangkan aku seringkali berjalan melewati tempat-tempat yang kotor." Ummu Salamah رضي الله عنها pun berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.))

'Tanah yang setelahnya akan menyucikannya (najis-najis).'"[219]

Dari seorang wanita Bani 'Abdul Asyhal رضي الله عنها, dia bertanya: "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya jalan kami ke masjid sangat kotor, apakah yang harus kami lakukan jika hari hujan?' Beliau ﷺ menjawab: 'Bukankah sesudah jalan kotor itu ada jalan yang lebih baik daripadanya?' Ia berkata: 'Benar.' Nabi ﷺ pun berkata: 'Maka yang kotor itu telah disucikan dengan yang bersih ini.'"[220]

f. Wadi

Wadi disucikan dengan mencucinya.

g. Madzi

Kemaluan dan kedua buah zakar yang terkena madzi disucikan dengan mencucinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

---

[217] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 367]). Abu Dawud berkata: "Hadits ini *mursal* karena Ibnu Ma'qil tidak bertemu dengan Nabi ﷺ."

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "Hadits ini *mursal shahih* sanadnya. Seluruh perawinya *tsiqah*, termasuk perawi asy-Syaikhan. Hadits ini diriwayatkan juga secara *mursal* dan *maushul* pada jalur yang lain. Oleh karena itu, hadits ini shahih dengannya.'"

Di antara jalurnya yang *maushul*, sebagaimana disebutkan oleh guru kami, adalah dari Anas, bahwasanya seorang Arab Badui kencing di masjid, lalu Nabi ﷺ berkata: "Buanglah tanah tempat kencingnya, kemudian tuangkan seember air di atasnya." Semua perawi sanad hadits ini *tsiqah*, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Hafizh di dalam *Talkhiishul Habiir* (I/37). Uraian ini dikutip dari *Shahiih Sunan Abi Dawud* yang asli, yakni dari tulisan tangan guru kami—al-Albani رحمه الله.

Saya mengatakan: "Al-Hafizh menyebutkan di dalam kitab *al-Ishaabah* (III/142, no. 6643) bahwasanya ia adalah 'Abdullah bin Mughaffal."

[218] Pada teks asli tertera kata الذَّيْل yang artinya ekor segala sesuatu. Adapun ekor sarung dan pakaian adalah yang terseret darinya (*al-Qaamuusul Muhiith*).

[219] Shahih dengan riwayat sesudahnya. Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 369]) dan *al-Misykaah* (no. 504).

[220] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 370]). Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 512).

((لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ.))
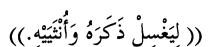
"Hendaklah ia mencuci kemaluan dan kedua buah zakarnya."[221]

Sementara itu, pakaian yang terkena madzi dibersihkan dengan memercikkan dan mencipratkan air padanya, sebagaimana di dalam hadits Sahal bin Hunaif رضي الله عنه : "... Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan pakaianku yang terkena sedikit darinya?' Beliau ﷺ menjawab:

((يَكْفِيْكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ.))

'Cukup bagimu mengambil seraup air, lalu kamu memercikkan air itu pada pakaianmu yang menurutmu terkena madzi.'"[222]

h. Kulit bangkai (hewan yang telah mati)

Cara menyucikannya adalah dengan menyamaknya. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.))

"Jika kulit telah disamak, maka telah suci."[223]

((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.))

"Kulit apa saja yang telah disamak maka telah menjadi suci."[224]

i. Jika tikus jatuh ke dalam minyak samin atau yang sejenisnya

Cara menyucikan minyak samin itu adalah dengan membuang tikus yang jatuh dan minyak di sekitarnya. Dengan begitu, minyak samin atau yang sejenisnya itu boleh dimakan. Hal ini jika pada minyak yang tersisa tidak terdapat bekas najis seperti rasa, warna, atau baunya. Apabila masih tersisa, maka bagian yang terdapat sisa najis itu dibuang.

Hukum minyak samin atau minyak (secara umum) sama dengan hukum air, tidak ada bedanya. Patokannya adalah tergantung pada adanya bekas najis yang tersisa atau tidak.

---

[221] Telah disebutkan sebelumnya.
[222] *Ibid.*
[223] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 366) dan telah disebutkan sebelumnya.
[224] Telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang jenis-jenis Najis.

Tidak ada pula bedanya antara yang beku dengan yang cair, kecuali dari tinjauan tersebut, yaitu tersisanya bekas najis atau tidak. *Wallaahu a'lam.*

Az-Zuhri berkata: "Tidak mengapa jika jatuh pada benda cair selama rasa, aroma, atau warnanya tidak berubah."[225]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Maimunah, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau ﷺ menjawab:

((أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ.))

"Buanglah tikus itu dan minyak di sekitarnya, kemudian makanlah (sisa) minyak samin kalian."[226] .

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله ditanya tentang sumur berisi minyak yang terkena najis: "Apakah hukumnya jika jumlahnya kurang dari dua *qullah*?" Beliau رحمه الله menjawab: "Jika jumlahnya lebih banyak dari dua *qullah*, maka hukumnya suci menurut jumhur ulama, seperti Malik, asy-Syafi'i, Ahmad dan selain mereka .... Yang jelas, jika tidak terlihat bekas najis, bahkan ia telah melebur ke dalam minyak itu, dan warnanya tidak berubah, tidak pula rasanya dan baunya, maka ia tidak menjadi najis. *Wallaahu a'lam.*"[227]

j. Jika kuantitas air banyak dan terdapat najis di dalamnya

Jika sifat air tersebut tidak berubah karena najis, maka airnya tetap suci. Apabila benda najis itu masih ada, maka hendaknya diambil, disingkirkan, dan dibuang. Dengan demikian, seluruh air tersebut menjadi suci.

Disebutkan dalam *al-Fataawaa*: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله ditanya tentang sumur yang dijatuhi anjing, babi, unta, sapi atau kambing. Hewan tersebut mati di dalamnya, bahkan bulunya telah hilang, demikian pula kulit dan dagingnya, sedangkan jumlah airnya lebih dari dua *qullah*. Apa yang harus dilakukan terhadap sumur itu?

Beliau رحمه الله menjawab: "Segala puji bagi Allah. Sumur mana saja yang terdapat di dalamnya apa yang telah disebutkan tadi atau yang lainnya, jika sifat air tersebut tidak berubah dengan adanya najis itu, maka airnya tetap suci. Jika benda najis itu masih ada, hendaklah diambil darinya dan dibuang. Dengan demikian seluruh air tersebut menjadi suci ... Adapun jika air tersebut berubah karena najis itu, maka harus dikuras hingga bersih. Jika air tidak berubah, tidak perlu dikuras ... (kemudian beliau menyebutkan hadits sumur Budha'ah)."[228]

[225] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya, Kitab "al-Wudhu'", Bab "Maa Yaqa'u min an-Najaasaati fis Samni wal Maa'" secara *mu'allaq* dan dengan *sighah jazm*. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Wahab dalam *Jaami'*-nya dari Yunus.

[226] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 235) dan yang lainnya.

[227] *Al-Fataawaa* (XXI/529).

[228] *Al-Fataawaa* (XXI/38-39).

k. Air yang jumlahnya sedikit, jika terkena najis, disucikan dengan menjadikannya banyak
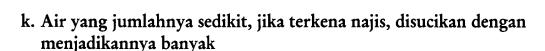
Hal itu dilakukan hingga tidak tersisa bekas aromanya atau rasanya atau warna najisnya. Cara ini dilakukan jika tidak mungkin menghilangkan benda najis tersebut karena posisi tempatnya yang tidak memungkinkan atau alasan lainnya, sebab hukum asalnya adalah menghilangkan dan membuang najis.

l. Tali jemuran

Tali jemuran, dapat disucikan dengan sinar matahari dan angin jika kesulitan mencucinya. "Jika terbuat dari kawat dan dapat digosok atau dilap, maka hendaklah ia melakukannya."[229]

m. Jika najis melebur ke dalam air dan tidak ada sisanya lagi, maka air tersebut suci

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله[230] berkata: "Yang benar adalah pendapat pertama.[231] Apabila benar-benar diketahui bahwa najis itu telah melebur, maka air tersebut suci, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Demikian pula halnya dengan benda-benda cair lainnya. Sungguh, Allah ﷻ menghalalkan hal yang baik-baik dan mengharamkan hal yang kotor-kotor. Benda yang kotor dapat dibedakan dengan benda yang bersih melalui sifatnya. Jika sifat-sifat air dan yang selainnya merupakan sifat-sifat benda yang baik, bukan benda yang kotor, maka wajib menggolongkannya pada benda yang halal, tidak boleh menggolongkannya ke dalam benda yang haram.'

Telah diriwayatkan secara shahih dari hadits Abu Sa'id رضي الله عنه bahwasanya dikatakan kepada Nabi ﷺ: 'Apakah engkau berwudhu' dari sumur Budha'ah (yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya *al-hiyadh*[232] dan daging anjing atau sesuatu yang berbau busuk)?' Maka beliau berkata:

((إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.))

'Sesungguhnya air itu suci dan menyucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menjadikannya najis.'[233]

---

[229] Perkara ini merupakan salah satu faedah yang saya ambil dari guru kami, al-Albani رحمه الله.

[230] *Al-Fataawaa* (XXI/32-33).

[231] Ia telah menyebutkan lima pendapat dalam masalah ini. Adapun pendapat pertama mengatakan: "Tidak najis."

[232] الحِيَض, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha'* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya'* adalah bentuk jamak dari الحِيْضَة—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha'* dan men-*sukun*-kan huruf *ya'*—yang bermakna potongan kain yang digunakan untuk membersihkan darah haidh. Lihat *Tuhfatul Ahwadzi* (I/204).

[233] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 60]), serta selain keduanya, dan telah disebutkan. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 14).

Lafazh ini umum meliputi air yang banyak maupun yang sedikit, dan mencakup pula seluruh jenis najis.

Adapun air yang berubah karena najis, diharamkan menggunakannya karena dzat najis tersebut masih tersisa. Menggunakan air seperti ini sama dengan menggunakan najis tersebut. Berbeda dengan najis yang telah melebur, air itu tetap suci karena tidak ada (terlihat) najis lagi padanya.

Di antara gambaran yang menjelaskan hal ini adalah jika arak jatuh ke air lalu melebur di dalamnya, kemudian seseorang meminum air itu, maka orang tersebut tidak dianggap minum arak dan tidak wajib dikenai hukuman sebagaimana peminum arak. Hal ini dikarenakan arak tersebut tidak tersisa lagi rasanya, warnanya, dan aromanya sedikit pun. Jika air susu seorang wanita jatuh pada air lalu bercampur dengannya hingga tidak ada bekasnya lagi, lalu seorang anak kecil meminum air ini, maka ia tidak menjadi anak susuannya dengan sebab itu.

Selain itu, karena air ini tetap pada sifat-sifat alamiahnya, maka ia masuk dalam kategori keumuman firman Allah ﷻ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ *'... dan kalian tidak menemukan air.'* (QS An-Nisaa': 43). Karena pembicaraan kita di sini berkenaan dengan air yang tidak berubah disebabkan najis, yakni tidak berubah rasanya, warnanya, maupun aromanya." (Demikian yang dikutip dari Ibnu Taimiyyah رحمه الله-ed).

Pendapat inilah yang dipilih oleh asy-Syaukani dalam kitabnya, *as-Sailul Jarraar*.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *al-Fataawaa* (XXI/611) berkata: "... Berdasarkan hal ini, asap yang berasal dari api yang dinyalakan dari benda yang najis adalah suci, demikian pula uap air najis yang terkumpul di langit-langit rumah."

Beliau رحمه الله ditanya tentang berubahnya benda najis, seperti debu dari kompos,[234] serta pupuk dari najis yang terkena angin dan sinar matahari lalu berubah menjadi tanah, apakah boleh mengerjakan shalat di atasnya atau tidak?

Syaikh pun menyebutkan dua pendapat dalam madzhab Malik dan Ahmad. Salah satu pendapat itu mengatakan bahwa tanah itu suci. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, para ulama Zhahiriyah, dan selain mereka. Pendapat inilah yang *rajih*.

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Mengenai tanah yang terkena najis, di antara sahabat asy-Syafi'i dan Ahmad ada yang berpendapat bahwasanya tanah tersebut suci, namun, mereka tidak mengatakan benda najis itu berubah menjadi suci. Jadi, dalam masalah ini, demikian pula masalah *istihaalah* (berubahnya najis menjadi suci), terdapat tiga pendapat. Adapun, pendapat yang benar adalah suci keseluruhannya."[235]

---

[234] Yaitu, pupuk.
[235] Lihat *al-Fataawaa* (XXI/478, 479).

4. Apakah air satu-satunya benda yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis?

Air adalah satu-satunya benda yang dapat menghilangkan najis, hanya saja ada benda-benda lain yang dikecualikan oleh dalil, seperti pakaian yang dapat disucikan dengan melewati tanah yang bersih dan sandal dengan menggosokkannya ke tanah.

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata, setelah menyebutkan hadits "Keriklah darah itu dengan batang kayu, lalu cucilah dengan air dan campuran daun bidara"[236]: "Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan hukum yang sangat banyak, yang akan saya sebutkan nanti. Namun, yang terpenting darinya adalah: ... bahwasanya najis dapat dihilangkan dengan air, bukan dengan benda cair lainnya. Karena, semua benda najis sama dengan darah haidh, tidak ada bedanya antara yang ini dan yang itu. Demikianlah madzhab jumhur ulama, sedangkan madzhab Abu Hanifah berpendapat boleh membersihkan najis dengan semua benda cair yang suci. Asy-Syaukani رحمه الله berkata: 'Yang benar, asal mulanya hanya air yang dapat menghilangkan najis berdasarkan nash al-Qur-an dan as-Sunnah yang telah menyifatinya demikian secara mutlak, bukan *muqayyad.* Akan tetapi, pendapat yang mengkhususkannya dan mengatakan selain air tidak sah justru terbantahkan dengan (riwayat)[237] menggosokkan sandal (ke tanah), serta mengerik mani[238]dan menghilangkannya dengan batang *idzkhir, ...* '

Contoh semacam itu banyak, sehingga cukup bijak jika dikatakan bahwasanya setiap jenis najis yang disebutkan oleh nash cara menyucikannya maka ia dapat disucikan dengan penyuci apa saja yang dikandung oleh nash tersebut. Akan tetapi, jika jenis penyuci yang ditunjuk oleh nash tersebut adalah air, maka tidak boleh digantikan dengan yang lain dikarenakan keistimewaan yang hanya dimiliki air; dan tidak ada benda lain yang menyamainya dalam hal ini. Jika jenis najis tersebut bisa disucikan dengan selain air, maka boleh digantikan dengan air untuk menyucikannya. Jika ditemukan salah satu jenis najis yang Allah ﷻ tidak menentukan salah satu benda untuk menyucikannya, tetapi hanya sebatas perintah untuk menyucikannya, maka mengkhususkannya dengan air adalah suatu keharusan karena dengannya, berarti perintah telah dilaksanakan dan hampir pasti akan diterima. Adapun menggunakan selain air masih diragukan. Inilah metode pertengahan di antara dua pendapat; tidak ada jalan yang lain selain menempuh jalan ini."

Guru kami, al-Albani رحمه الله juga berkata: "Inilah pilihan (pendapat) yang tepat. Oleh karena itu, gigitlah ia dengan gerahammu (peganglah kuat-kuat). Dan di antara

---

[236] Telah disebutkan pada Bab "Menghilangkan Najis".

[237] *Nailul Authaar* (hlm. 48 dan 49).

[238] Telah disebutkan pembahasan tentang cara membersihkan mani.

dalil yang menunjukkan benda selain air tidak sah digunakan untuk membersihkan darah haidh adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang kedua: 'Cukup bagimu air.' *Mafhum* (yang tampak) dari hadits ini adalah benda selain air tidak cukup untuk menyucikannya, maka, hendaklah diperhatikan."[239]
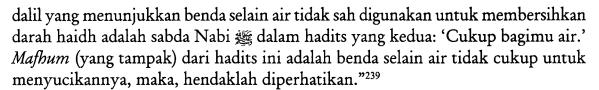
Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata ketika mengomentari hadits 'Ali رضي الله عنه : "Aku adalah seorang *madzdza'* (laki-laki yang sering mengeluarkan madzi)": "Ibnu Daqiq al-'Ied berdalil dengan hadits ini untuk memastikan air sebagai penyucinya, bukan batu atau yang lainnya. Sebab, redaksi zhahirnya memastikan kata mencuci. Di samping itu, cara yang telah ditentukan itu tidak dapat dikerjakan, kecuali dengan menggunakan air. Pendapat inilah yang dibenarkan oleh an-Nawawi رحمه الله dalam *Syarh Muslim*."[240]

Asy-Syaukani رحمه الله, dalam *ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/30), berkata: "Benda yang terkena najis disucikan dengan mencucinya hingga tidak tersisa dzatnya, warnanya, aromanya, dan rasanya. Menyucikan sandal adalah dengan menggosokkannya (ke tanah[-ed]) sehingga najis tersebut menjadi suci karena sudah hilang sifat-sifatnya. Benda yang tidak mungkin dicuci bisa disucikan dengan menuangkan air (yang banyak[-ed]) padanya atau dikuras hingga tidak tersisa najis padanya. Hukum asal bersuci adalah dengan menggunakan air. Tidak ada benda lain yang dapat menggantikan air, kecuali dengan izin Pemilik syari'at ini."

F. Adab Mendatangi Kamar Kecil (WC) dan Membuang Hajat

1. Menjauh dan menutupi diri dari manusia

Dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه , bahwasanya Jika hendak membuang hajat, Nabi ﷺ pun pergi menjauh.[241]

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه , bahwasanya jika ingin buang air besar,[242] Nabi ﷺ pergi hingga tidak ada seorang pun yang melihatnya"[243]

---

[239] *Ash-Shahiihah,* penjelasan fiqih hadits no. 300.

[240] *Fat-hul Baari* (I/379).

[241] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan selain mereka; serta dishahihkan oleh guru kami dalam *ash-Shahiihah* (no. 1159).

[242] Pada teks asli tertera kata البَرَاز, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba'* berarti tanah kosong yang luas (lapang). Mereka menggunakan istilah ini sebagai ganti dari kata buang air besar. Mereka juga menggunakan istilah *al-khala'* karena mereka memisahkan diri menuju tempat yang kosong (tersembunyi) dari manusia.

Al-Khaththabi berkata: "Para ahli hadits meriwayatkannya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba'*, padahal ini salah. Sebab, dengan meng-*kasrah*-kannya, kata itu berarti *mashdar* dari kata *al-mubaarazah* yang bermakna berduel di dalam perang."

Al-Jauhari berpendapat lain dalam hal ini: "*Al-Biraz* adalah berduel dalam perang. *Al-Biraz* juga merupakan *kinayah* (istilah lain) dari endapan makanan, yaitu buang air besar." Kemudian, dia berkata: "Adapun *al-baraz,* dengan mem-*fat-hah*-kan, adalah tanah kosong yang luas. Kalimat تَبَرَّزَ الرَّجُلُ artinya seseorang keluar ke tanah kosong untuk buang hajat." Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[243] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2]) dan selain mereka. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 1159).

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Beliau ﷺ pergi ke Mughammas untuk membuang hajatnya."

Nafi' berkata: "Mughammas adalah nama sebuah tempat yang jaraknya dua atau tiga mil dari Makkah."[244]

Dari Ya'la bin Murrah ﷺ, dari ayahnya, dia berkata: "Aku pernah bersama Nabi ﷺ dalam sebuah *safar* (perjalanan). Tiba-tiba, beliau ingin membuang hajatnya. Beliau lantas berkata kepadaku: 'Datangilah dua benda itu (Waki' berkata: yaitu pohon-pohon kurma yang masih kecil) dan katakan kepada keduanya: 'Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian berdua untuk berkumpul merapat.' Lalu, kedua pohon itu pun merapat, kemudian beliau menutupi diri dengan keduanya dan membuang hajatnya. Sesudah itu, beliau berkata kepadaku: 'Temuilah kedua pohon itu dan katakan kepada keduanya: 'Hendaklah kalian kembali ke tempat masing-masing.' Maka aku mengatakannya kepada pohon tersebut, dan keduanya segera kembali ke tempatnya semula."[245]

2. Tidak membuang hajat di jalan-jalan, tempat berteduh, dan tempat-tempat berkumpul

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِتَّقُوْا اللَّعَّانَيْنِ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قال: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ.))

"'Jauhilah dua hal yang membawa laknat.'[246] Kami bertanya: 'Apakah dua hal yang membawa laknat itu, wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab: 'Orang yang membuang hajat[247] di jalan yang dilewati manusia atau di tempat berteduh[248] mereka.'"[249]

---

[244] Diriwayatkan oleh as-Sarraj dalam *Musnad*-nya dengan sanad shahih sesuai dengan syarat Muslim dan yang lainnya. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 1072).
Ada yang mengatakan bahwa *al-mughammas* berarti tempat yang tertutup dan terhalang, baik oleh anak bukit ataupun *al-'Idhah*. *Al-'Idhah* adalah semua pohon yang memiliki duri, besar maupun kecil. Adapun satu mil diperkirakan jaraknya sama dengan tiga *farsakh*. Ada juga yang berpendapat: "Sejauh mata memandang." Ada juga yang mengatakan selain itu.

[245] *Shahiih Ibni Majah* (no. 271).

[246] Al-Imam al-Khaththabi ﷺ berkata: "Maksud dua hal yang membawa laknat adalah dua hal yang mendatangkan laknat, yang menyebabkan dan mendorong manusia menjatuhkan laknat itu kepadanya. Hal tersebut dikarenakan orang yang melakukan kedua hal itu dicaci dan dilaknat. Maksudnya, biasanya manusia melaknat pelakunya. Ketika hal ini menjadi sebab jatuhnya laknat, maka laknat itu disandarkan kepada kedua perbuatan tadi.

[247] Yaitu, buang air besar.

[248] Al-Khaththabi dan yang lainnya mengatakan: "Makna kalimat ظِلِّهِمْ adalah tempat yang dijadikan orang untuk berteduh. Mereka menjadikannya tempat istirahat siang dan berteduh. Mereka singgah dan duduk-duduk di situ.

[249] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 269).

Dari Mu'adz ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِتَّقُوْا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالظِّلِّ.))

"Jauhilah tiga hal penyebab seseorang terlaknat: *al-biraz*[250] (buang hajat) di tempat-tempat berkumpul, di tengah jalan,[251] dan di tempat manusia berteduh."[252]

3. Tidak kencing di air yang tidak mengalir atau di tempat mandi

Dari Jabir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, dia berkata:

((إِنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.))

"Bahwasanya beliau melarang kencing di air yang tergenang."[253]

Dari 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.))

'Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air tempat mandinya, lalu ia mandi di dalamnya.'"[254]

4. Boleh kencing di bejana atau baskom karena sakit, cuaca dingin, dan dalam kondisi lainnya

Dari Umaimah binti Raqiqah ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ memiliki ember dari kayu, lalu beliau membuang air kecil di situ, lantas beliau menaruhnya di bawah tempat tidur beliau."[255]

Dari Ibrahim dari al-Aswad, dia berkata: "Mereka (para Sahabat) memberitahukan kepada 'Aisyah perihal 'Ali ﷺ yang menerima wasiat dari Nabi ﷺ. 'Aisyah pun menyanggah: 'Bagaimana mungkin Rasulullah mewasiatkan kepada 'Ali, sedangkan waktu itu beliau bersandar di dadaku—atau ia berkata: 'Di

---

[250] Maksudnya adalah buang air besar, sebagaimana telah disebutkan.

[251] قَارِعَةُ الطَّرِيْقِ adalah bagian atas jalan, bagian yang paling bagus, pertengahannya atau di badan jalan atau bagian jalan yang tampak jelas. Semua makna ini berdekatan artinya. Kata ini diambil dari kata قَرَعَ yang artinya langkah, yaitu dilangkahi dengan kaki dan dilintasi roda kendaraan. Kata ini termasuk dalam kategori penyebutan *maf'ul* dengan *isim fa'il*. (*Faidhul Qadiir*)

[252] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan selain keduanya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami ﷺ di dalam *al-Irwaa'* (no. 62).

[253] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 281). Tercantum pula di dalam kitab (*Shahiih Ibni Majah* [no. 273]), dan (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 34]) adapun lafazhnya paling dekat dengan lafazh al-Bukhari (no. 239).

[254] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 22]) dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 353).

[255] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 32]). Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 362).

pangkuanku'—kemudian beliau meminta baskom.[256] Tidak lama kemudian, Beliau terkulai[257]di pangkuanku, dan tanpa terasa beliau telah wafat. Maka kapankah Rasulullah ﷺ memberikan wasiat kepada Ali!'"[258]

5. Tidak mengangkat pakaian hingga setelah berada di tempat membuang hajat agar auratnya tidak tersingkap

Dasarnya adalah hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, 'bahwasanya jika ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat pakaian beliau sampai ketika sudah berada di tempat membuang hajat."[259]

6. Do'a ketika masuk WC

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ.))

"Penghalang antara Jin dan aurat anak Adam jika masuk ke tempat membuang hajat adalah mengucapkan: '*Bismillaah.*'"[260]

Berdasarkan pula hadits 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib, dia berkata: "Aku mendengar Anas رضي الله عنه berkata: 'Jika Rasulullah ﷺ hendak masuk WC, beliau membaca:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.))

'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari gangguan syaitan laki-laki[261] dan syaitan perempuan[262].'"[263]

7. Tidak menghadap kiblat

Dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.))

[256] Pada teks asli tertera kata الطَّسْت yang artinya bejana.
[257] Maksudnya, mulai lemas dan anggota tubuhnya lungai ketika wafat.
[258] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2841, 4459) dan yang lainnya. Lihat kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 33).
[259] *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 11) dan Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1071).
[260] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan selain keduanya; serta dishahihkan oleh guru kami al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 50).
[261] Boleh juga dengan men-*sukun*-kan huruf *ba'*. Lihat *Fat-hul Baari* (I/243).
[262] الخُبُث adalah bentuk jamak dari kata الخَبِيث. Sedangkan الخَبَائِث adalah bentuk jamak dari kata الخَبِيثَة, artinya jenis laki-laki dan perempuan dari golongan syaitan. Hal ini dikatakan oleh al-Khaththabi, Ibnu Hibban, dan ulama lainnya (*Fat-hul Baari*). Asal kata *al-khaba-its* adalah maksiat, kata ini biasa digunakan untuk menerangkan perbuatan yang tercela.
[263] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 142) dan Muslim (no. 375).

"Jika salah seorang di antara kalian ingin buang air besar, janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi, menghadaplah ke timur atau ke barat[264]."[265]

Dari Salman رضي الله عنه, dikatakan kepadanya: "Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatunya , sampai-sampai *khiraa-ah*[266] (buang air besar). Perawi bercerita bahwa Salman رضي الله عنه berkata: "Benar, Rasulullah ﷺ melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, melarang beristinja' dengan tangan kanan, melarang beristinja' dengan menggunakan kurang dari tiga buah batu, serta melarang beristinja' dengan *raji'*[267] (kotoran hewan yang kering) dan tulang."[268]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air besar dan buang air kecil, baik di dalam bangunan maupun di gurun (lapangan) terbuka. Intinya, tidak boleh menghadap kiblat, demikian pula ketika beristinja'. (Kemudian, Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan hadits Abu Ayyub رضي الله عنه dan hadits lainnya. Di samping itu, disebutkan juga para ulama Salaf yang berpendapat demikian)."[269]

Dari Yahya bin Yahya, dia berkata: "Aku berkata kepada Sufyan bin 'Uyainah: 'Apakah engkau mendengar az-Zuhri menceritakan hadits dari 'Atha' bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Ayyub رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلاَ غَائِطٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.))

'Jika kalian mendatangi tempat membuang hajat, janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya ketika buang air kecil dan buang air besar. Akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat.'

Lalu Abu Ayyub رضي الله عنه berkata: 'Ketika pergi ke Syam, kami mendapati tempat-tempat buang air di sana menghadap ke arah kiblat. Kami pun menyerong sedikit darinya dan meminta ampun kepada Allah?' Ia berkata: 'Benar[270].'"[271]

---

[264] Maksudnya, menghadap ke timur dan ke barat tidak berlaku umum untuk semua negeri. Ada orang yang menghadap ke timur dan ke barat justru menghadap kiblat atau membelakanginya. Maksud dari hadits ini adalah tidak menghadap ke arah kiblat dan tidak membelakanginya, sebagaimana diisyaratkan pada awalnya.

[265] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 144).

[266] الخِرَاءَة artinya menyendiri dan duduk untuk membuang hajat. Al-Khaththabi berkata: "Sebagian besar perawi mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* (الخَرَاءَة)" (*An-Nihaayah*)

[267] *Ar-Rajii'* adalah tahi dan kotoran hewan. Dinamakan *rajii'* karena ia kembali dari keadaannya yang pertama, yaitu dari makanan atau makanan hewan (*an-Nihaayah*).

[268] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 262).

[269] Lihat kitab *al-Muhallaa* (Masalah ke-146).

[270] Jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada awal hadits: "Apakah engkau mendengar az-Zuhri...."

[271] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 394) dan Muslim (no. 264).

Mungkin sebagian orang mempermasalahkan hadits Ibnu 'Umar ﷺ, (dia berkata): "Aku menaiki atap rumah Hafshah ﷺ untuk suatu keperluan. Lantas aku melihat Rasulullah ﷺ membuang hajat dengan membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam."[272] Juga pekataan Marwan al-Ashfar: "Ibnu 'Umar mendudukkan untanya ke arah kiblat, kemudian ia jongkok lalu buang air kecil ke arah unta itu. Akupun bertanya:[273] 'Wahai Abu 'Abdirrahman, bukankah dilarang melakukan hal ini?' Ia berkata: 'Benar, sesungguhnya yang dilarang dalam hal ini ialah di tanah terbuka. Adapun jika di antara kamu dan kiblat terdapat sesuatu yang menutupi, maka tidak mengapa.'"[274]

"Maka jawabannya adalah:

a. Semua dalil yang berhubungan dengan masalah ini tidak lebih dari nash *qauliyyah* (perkataan) atau *fi'liyyah* (perbuatan). Kecuali *atsar* Ibnu 'Umar di atas, dan *atsar* ini *mauquf*. Sedangkan riwayat yang *marfu'* tidak mungkin dipertentangkan dengan riwayat yang *mauquf*, sebagaimana telah diketahui bersama.
b. Jika perkataan bertentangan dengan perbuatan, maka perkataan harus didahulukan daripada perbuatan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu ushul fiqih. Dalam konteks ini, perkataan Nabi ﷺ berisi perintah untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil dan buang air besar.
c. Apabila larangan bertentangan dengan pembolehan, maka larangan lebih didahulukan daripada pembolehan.
d. Telah diriwayatkan secara shahih larangan meludah ke arah kiblat, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

((مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.))

'Barang siapa yang meludah ke arah kiblat maka dia akan datang pada hari Kiamat sementara ludahnya itu menempel di antara kedua matanya.'[275]

Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan hukum bahwasanya larangan menghadap kiblat ketika buang air kecil dan buang air besar adalah mutlak, yakni meliputi buang air di dalam bangunan maupun di padang pasir terbuka. Alasannya, apabila diambil dalil dari hadits bahwa meludah ke arah kiblat tidak boleh secara mutlak, maka buang air kecil dan buang air besar ke arah tersebut tentu lebih utama untuk dilarang."[276]

---

[272] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 148) dan Muslim (no. 266).
[273] Marwan al-Ashfar.
[274] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 11) dan selainnya. Lihat pula kitab *al-Irwaa'* (no. 61) dan (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 8])
[275] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad shahih. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 222).
[276] Demikianlah yang dikatakan oleh guru kami, al-Albani ﷺ kepada saya secara makna.

8. Menjaga air seni agar tidak mengenai tubuh dan pakaian[277]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah lewat di salah satu kebun[278] di Madinah atau Makkah. Lalu, beliau mendengar suara dua orang manusia sedang diadzab dalam kubur mereka. Maka Nabi ﷺ berkata:

((يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.))

'Mereka berdua sedang diadzab. Mereka tidak diadzab karena dosa besar.' Kemudian, beliau berkata: 'Tentu, ia adalah dosa besar. Salah seorang dari mereka tidak membersihkan[279] diri dari air seninya, sedangkan yang seorang lagi suka menebarkan *namimah* (mengadu domba).'"[280]

9. Tidak boleh beristinja' dengan tangan kanan

Dasarnya adalah hadits Salman ﷺ yang telah lalu:

((... نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ.))

"... Rasulullah ﷺ melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil, melarang beristinja' dengan tangan kanan, dan melarang beristinja' dengan menggunakan kurang dari tiga buah batu."[281]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menggunakan tangan kirinya untuk beristinja' dan hal-hal yang kotor, sedangkan beliau menggunakan tangan kanannya untuk berwudhu' dan menyantap makanan."[282]

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ.))

---

[277] Judul ini diambil dari kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah*.
[278] Maksudnya, salah satu perkebunan.
[279] Maksudnya, tidak beristinja' dan tidak bersuci, sebagaimana yang telah dijelaskan.
[280] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 216) dan Muslim (no. 262) serta selain keduanya. Telah disebutkan sebelumnya secara ringkas.
[281] Telah disebutkan sebelumnya di bawah pembahasan no. 7.
[282] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad. Sanadnya shahih sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi dan al-'Iraqi. Lihat perinciannya dalam kitab *al-Irwaa'*, di bawah hadits (no. 93).

"Jika salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika seseorang mendatangi WC, maka ia tidak boleh menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan dan dilarang pula baginya beristinja' dengan tangan kanan[283].'"[284]

Darinya (Abu Qatadah) juga, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian memasuki WC, maka janganlah kalian menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya.'"[285]

10. Beristinja' dengan menggunakan air

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata: "Jika Nabi ﷺ keluar untuk buang hajat, aku dan seorang pelayan datang membawakan *idawah*[286] (ember) berisi air, yaitu agar beliau dapat beristinja' dengannya."[287]

Dari Anas ﷺ pula dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah pergi ke tanah kosong untuk membuang hajat (buang air besar), lalu aku mendatangi beliau dengan membawa air, kemudian beliau bersuci dengannya."[288]

11. Tidak boleh kurang dari tiga buah jika ber-*istijmar* dengan batu

Dasarnya adalah hadits Salman ﷺ sebelumnya: "Rasulullah ﷺ melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil ... serta beristinja' dengan menggunakan kurang dari tiga buah batu."

Dalil lainnya ialah , hadits Abu Hurairah ﷺ : " ... Beliau ﷺ memerintahkan untuk menggunakan tiga buah batu serta melarang kami menggunakan kotoran hewan dan *Rimmah* (tulang)."[289]

Berdasarkan pula sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.))

---

[283] Kalimat وَلاَ يَتَمَسَّحْ maksudnya, tidak beristinja' (dengan tangan kanan).

[284] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 153) dan Muslim (no. 267).

[285] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 267).

[286] Yaitu sejenis bejana kecil yang terbuat dari kulit, sebagaimana yang telah disebutkan pada awal kitab.

[287] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 150). Tercantum pula di dalam *Shahiih Muslim* (no. 271) yang semakna dengannya, seperti halnya telah disebutkan sebelumnya.

[288] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 271).

[289] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 6]). Sebagiannya tercantum dalam riwayat Muslim (no. 262) dan telah disebutkan tadi. Adapun *ar-rimmah* adalah tulang yang sudah usang.

"Jika salah seorang di antara kalian pergi buang air besar, maka hendaklah ia bersuci dengan tiga buah batu; niscaya, itu sudah mencukupinya."[290]

12. Tidak beristinja' dengan kotoran hewan kering dan tulang

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mengikuti Nabi ﷺ tatkala beliau keluar guna membuang hajatnya. Pada saat berjalan, beliau tidak menoleh sedikit pun. Maka dari itu, aku mendekati beliau, lalu beliau memerintahkanku:

((ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ.))

'Carikan untukku beberapa buah batu agar aku dapat bersuci dengannya—atau yang semisalnya—, tetapi jangan bawakan kepadaku tulang dan kotoran.'

Setelah itu, aku mendatangi Rasulullah dengan membawa beberapa buah batu di kantung bajuku. Aku pun meletakkannya di samping beliau dan segera memalingkan diri. Seusai membuang hajat, beliau menggunakannya (batu-batu tadi) untuk bersuci."[291]

Dari 'Abdurrahman bin al-Aswad, dari ayahnya; bahwasanya dia mendengar 'Abdullah ﷺ berkata: "Suatu ketika, Rasulullah ﷺ pergi ke tempat membuang hajat. Beliau pun menyuruhku supaya mencarikan tiga buah batu. Selanjutnya, aku berhasil menemukan dua buah batu, tetapi tidak dapat menemukan yang ketiga meskipun telah mencarinya ke mana-mana. Oleh karena itu, aku mengambil kotoran hewan dan membawanya (hasil pencarianku) kepada beliau. Nabi ﷺ mengambil dua buah batu dan membuang kotoran binatang seraya bersabda: "Yang ini *riks* (najis).[292]"[293]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan."[294]

Nabi ﷺ menjelaskan alasan larangan ber-*istijmar* dengan menggunakan tahi kering dan tulang, yaitu karena keduanya adalah bekal saudara kita dari kalangan jin. Pernyataan ini sebagaimana tercantum dalam hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

---

[290] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud serta selain keduanya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 44), sebagaimana telah disebutkan. Dapat dipahami dari hadits ini bahwasanya jumlah yang kurang dari tiga tidak mencukupi baginya (untuk bersuci).

[291] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 155). Riwayat ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang menghilangkan najis.

[292] Disebutkan dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/258): "*Ar-Riks* salah satu istilah dari kata *ar-rijs* (najis). *Ar-Riks* bemakna *rajii'* (kotoran), yaitu perubahan dari keadaan suci menjadi keadaan najis, demikian yang dikatakan oleh al-Khaththabi dan ulama lainnya. Yang lebih tepat adalah perubahan dari bentuk makanan menjadi kotoran.

[293] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 156).

[294] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 263).
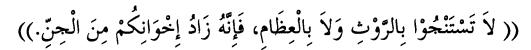
"Janganlah kalian beristinja' dengan kotoran hewan dan tulang karena itu merupakan bekal saudara kalian dari golongan jin."[295]

13. Tidak menjawab salam ketika sedang buang hajat

Dari Ibnu 'Umar ﷺ dia bercerita: "Seorang laki-laki berpapasan dengan Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang buang air kecil. Ia pun memberi salam kepada Nabi, namun beliau tidak membalasnya."[296]

Dari al-Muhajir bin Qunfudz ﷺ, bahwasanya dia mendatangi Nabi ﷺ ketika sedang buang air kecil. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah, namun beliau tidak menjawab salamnya, hingga beliau berwudhu', lalu beliau mengemukakan alasan kepadanya; seraya berkata: "Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah ﷻ melainkan dalam keadaan suci."[297]

14. Do'a ketika keluar dari WC

Anjuran ini sesuai dengan hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Apabila keluar dari tempat buang hajat, Nabi ﷺ mengucapkan:

((غُفْرَانَكَ.))

'Ya Allah, ampunilah aku.'"[298]

15. Menggosokkan tangan ke tanah setelah beristinja'

Dari Abu Hurairah ﷺ: "Bahwasanya Nabi ﷺ sedang buang hajat, lalu beliau beristinja' dengan air dari ember, kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah."[299]

Adapun bersuci dengan menggunakan sabun atau yang semisalnya, hal itu sudah mencukupi sebagai gantinya—(menggosokkan tangan ke tanah).

16. Bolehkah buang air kecil sambil berdiri?

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Siapa saja yang bercerita kepada kalian bahwasanya Nabi ﷺ buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah percaya. Rasulullah

[295] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami dalam *al-Irwaa'* (no. 46), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[296] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 370) dan yang lainnya.

[297] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 13]), an-Nasa-i, dan ad-Darimi. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 834).

[298] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan selain keduanya. Tercantum juga di dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 52) dan (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 244]).

[299] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 35]) dan selainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 360).

tidak pernah buang air, kecuali dalam posisi duduk (jongkok)."[300]

Apa yang diriwayatkan dari 'Aisyah ﵂ ini adalah *nafi* (menafikan perbuatan itu), dan ia menceritakan hal itu berdasarkan pengetahuannya.

Adapun yang diriwayatkan dari Hudzaifah ﵁ adalah sebaliknya, yaitu *itsbat* (menetapkan adanya perbuatan itu) dan ia telah menegaskan apa yang diketahuinya. Maka dari itu, *itsbat* harus didahulukan daripada *nafi*. Perkataan Hudzaifah berbunyi: "Bahwasanya Nabi ﷺ mendatangi *Subath*[301] (tempat buang sampah) suatu kaum, lalu beliau buang air kecil sambil berdiri."[302]

Orang yang mengetahui (alasannya) lebih dapat diterima (dijadikan acuan) daripada orang yang tidak mengetahui.

Dalam *Fat-hul Baari* (I/330) al-Hafizh ﵀ berkata: "Diriwayatkan secara shahih dari 'Umar, 'Ali, Zaid bin Tsabit dan selainnya, bahwasanya mereka buang air sambil berdiri. Yang demikian itu menunjukkan bahwa perbuatan ini boleh dilakukan tanpa adanya kemakruhan di dalamnya jika aman dari percikannya. *Wallaahu a'lam*. Selain itu, tidak ada satu pun riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ tentang larangannya,[303] sebagaimana yang telah aku jelaskan pada awal kitab *Syarh at-Tirmidzi. Wallaahu a'lam.*"

Adapun perkataan 'Umar ﵁ : "Aku tidak pernah buang air kecil sambil berdiri sejak aku masuk Islam,"[304] ia bertentangan dengan perkataan Zaid ﵁ : "Aku melihat 'Umar buang air kecil sambil berdiri."[305]

Guru kami, al-Albani ﵀ berkata: "Barangkali, perbuatan 'Umar ﵁ ini terjadi setelah perkataannya sebelumnya, yakni setelah jelas baginya bahwa tidak mengapa buang air kecil sambil berdiri."

Kesimpulan masalah ini adalah seperti yang dikatakan oleh al-Hafizh ﵀: "Boleh buang air kecil sambil berdiri tanpa dimakruhkan jika aman dari cipratannya." ❑

---

[300] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 29]) dan selainnya. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 201).

[301] *Subath* adalah tempat sampah yang biasa berada di halaman rumah untuk memudahkan pemilik rumah tersebut. (*Fat-hul Baari*).

[302] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 226) dan Muslim (no. 273) serta selain keduanya.

[303] Adapun hadits: "Hai 'Umar, Janganlah kamu buang air kecil sambil berdiri" adalah hadits dha'if. Ibnu Hibban telah meriwayatkannya dalam *Shahiih*-nya.

Di dalam *adh-Dha'iifah* (no. 934), al-Albani ﵀ berkata: "Zhahir sanad hadits ini shahih, bahkan para perawinya *tsiqah*. Akan tetapi, riwayatnya cacat karena *'an'anah* Ibnu Jarir, perawi *mudallis*. Di dalam *Sunan*-nya, Bab 'Maa Ja-a fin Nahyi 'anil Bauli Qaa-iman,' di bawah hadits (no. 12), Abu 'Isa berkata: 'Hadits ini diriwayatkan secara marfu' oleh 'Abdul Karim bin al-Mukhariq, seorang perawi yang dha'if menurut ahli hadits. Ia telah dinyatakan dha'if oleh Ayyub as-Sikhtiyani dan ia mengomentarinya.'"

[304] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*. Sanadnya shahih, sebagaimana disebutkan oleh guru kami, al-Albani ﵀ pada *ta'liq* hadits no. 934 dalam kitabnya, *adh-Dha'iifah*.

[305] *Ibid.*

BAB WUDHU'

Al-Wudhu' (الْوُضُوْءُ), dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu,* artinya perbuatan wudhu'; Sedangkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *wawu* (الْوَضُوْءُ) artinya air wudhu'. Ia juga berarti *mashdar.* Atau (merupakan) dua dialek bahasa yang bisa berarti perbuatan wudhu' dan air wudhu'.[1]

Al-Hafizh Ibnu Hajar[2] رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Kata *wudhu'* diambil dari pecahan kata *al-wadha-ah* (bercahaya). Dinamakan demikian karena orang yang mengerjakan shalat menyucikan diri dengannya sehingga menjadi bercahaya."

A. Keutamaan Wudhu'

Dari Nu'aim al-Mujmir, dia berkata: "Aku memanjat[3] bersama Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ di atas atap masjid, lalu ia berwudhu' dan berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ.))

'Sesungguhnya ummatku[4] akan dipanggil pada hari Kiamat dalam keadaan *ghurran,*[5] *muhajjalin*[6] karena bekas-bekas air wudhu'.'"[7]

---

[1] Lihat *al-Qaamuus al-Muhiith.* Disebutkan pula yang semakna dengannya oleh al-Hafizh رَحِمَهُ اللهُ dalam *Fat-hul Baari.*

[2] Disebutkan juga yang semakna dengannya oleh asy-Syaukani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Nailul Authaar* Bab "Sifat wudhu'."

[3] Maksudnya, menuju ke atas, yaitu menaiki.

[4] Yang dimaksud di sini adalah *Ummatul ijaabah*, yaitu kaum Muslimin, bukan *ummatud da'wah* (manusia secara keseluruhan). Lihat kitab *Fat-hul Baari.*

[5] *Ghurran* adalah bentuk jamak dari *aghar*, yaitu yang memiliki belang. Asal kata *ghurrah* adalah kilauan putih yang terdapat pada kening kuda. Dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk mengungkapkan kehebatan dan pujian terhadap sesuatu. Adapun, yang dimaksud di sini adalah cahaya yang ada pada wajah ummat Muhammad ﷺ. Kata *ghurran* di-*mansub*-kan sebagai *maf'ul* dari kata *yud'auna,* atau sebagai *haal.* Sungguh, apabila dipanggil di hadapan seluruh makhluk, mereka akan berada dalam kondisi dan sifat-sifat tersebut.

[6] *Muhajjaliin* diambil dari kata *tahjiil*, yaitu tanda putih yang terdapat pada tiga kaki kuda dan asalnya dari kata *al-hijl*, yaitu gelang kaki. Yang dimaksud di sini juga adalah cahaya. (*Fat-hul Baari*).

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 136) dan Muslim (no. 246. Redaksi akhir hadits ini dihilangkan karena *mudraj* (merupakan tambahan dari perawi), yaitu yang berlafazh: "Barang siapa di antara kalian mampu memperpanjang belang putihnya (cahaya) maka lakukanlah."

Dari Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ.))

'Bersuci (wudhu')[8] adalah setengah dari iman.'"[9]

Dari Humran, budak 'Utsman, dari 'Utsman رضي الله عنه, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu' seperti wudhu'ku ini, kemudian beliau bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً.))

'Barang siapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sementara itu, shalat dan langkah kakinya menuju masjid menjadi tambahan (pahala).'"[10]

Darinya (Humran) juga, dia berkata: "Aku mendengar 'Utsman yang waktu itu tengah berada di halaman[11] masjid. Ketika itu, datang kepada beliau رضي الله عنه seorang muadzin pada waktu 'Ashar. Lalu, dia meminta air, kemudian berwudhu' dengannya. Setelah itu, beliau رضي الله عنه berkata: 'Demi Allah, aku akan menceritakan kepada kalian tentang satu hadits.[12] Kalaulah bukan karena satu ayat di dalam Kitabullah, niscaya aku tidak akan menyampaikan hadits ini kepada kalian. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata:

((لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ فَيُصَلِّي صَلاَةً، إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الَّتِي تَلِيهَا.))

Al-Hafizh, di dalam *Fat-hul Baari*, berkata : "... Sesungguhnya zhahir dari perkataan ini adalah kelanjutan dari hadits. Akan tetapi, ia diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Falih dari Nu'aim: 'Aku belum bisa memastikan apakah perkataan: 'Barang siapa di antara kalian mampu ...' sampai selesai, merupakan perkataan Nabi ﷺ atau Abu Hurairah. Aku tidak melihat adanya kalimat ini dalam satu riwayat pun yang menerangkan hadits ini dari Sahabat yang jumlahnya sepuluh orang; tidak ada juga orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah selain riwayat Nu'aim ini. *Allaahu a'lam*."

Guru kami, al-Albani رحمه الله telah merinci masalah ini dalam *as-Silsilatudh Dha'iifah* (no. 1030), silakan merujuk ke sana. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, demikian pula murid beliau, Ibnul Qayyim رحمه الله dan selain keduanya.

[8] الطُّهُوْرُ, dengan men-*dhammah*-kan awalnya (huruf *tha*), maksudnya adalah perbuatan (berwudhu') yaitu *mashdar*; sedangkan *ath-thahuur*, dengan mem-*fat-hah*-kannya, artinya adalah air (wudhu').

[9] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 223).

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 229).

[11] Yaitu, di depan masjid atau di pekarangannya.

[12] An-Nawawi mengatakan bahwa di dalam hadits ini dijelaskan tentang bolehnya bersumpah tanpa darurat (suatu keharusan) untuk bersumpah.

'Tidaklah seorang laki-laki Muslim berwudhu' dengan membaguskan wudhu'nya lalu mengerjakan shalat, melainkan Allah ﷻ akan mengampuninya antara shalat itu dan shalat berikutnya.'"

'Urwah رحمه الله menerangkan bahwa ayat yang dimaksudkan adalah:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡتُمُونَ مَآ أَنزَلۡنَا مِنَ ٱلۡبَيِّنَٰتِ وَٱلۡهُدَىٰ ... ﴿١٥٩﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk ...." (QS. Al-Baqarah: 159)

Sampai dengan firman Allah ﷻ:

﴿ ... ٱللَّٰعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

"... yang dapat melaknat." (QS. Al-Baqarah: 159)[13]

Dari 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ.))

'Barang siapa yang menyempurnakan wudhu' sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ, maka shalat-shalat fardhu yang dikerjakannya menjadi *kaffarah* bagi dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya.'"[14]

Dari Humran *maula* 'Utsman, dia berkata: "'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه berwudhu' dengan wudhu' yang bagus, kemudian ia berkata: 'Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu' dengan sebaik-baiknya, lalu beliau bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ هٰكَذَا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ غُفِرَ لَهُ مَا خَلاَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Barang siapa berwudhu' dengan wudhu' seperti ini, kemudian keluar menuju masjid dan tidak ada yang mendorongnya keluar[15] selain shalat, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.'"[16]

---

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 160) dan Muslim (no. 227).
[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 231).
[15] Yang menggerakkan dan mendorongnya keluar.
[16] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 232).

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أَوْ الْمُؤْمِنُ)، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ)، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ)، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.))

"Jika seorang hamba Muslim (atau Mukmin) membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua matanya bersama air (atau bersama tetesan air yang terakhir). Apabila ia membasuh kedua tangannya, maka keluar dari kedua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air (atau tetesan air yang terakhir). Kalau ia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dilangkahkan kedua kakinya bersama air (atau bersama tetesan air yang terakhir). Alhasil, orang itu pun keluar dari (menyelesaikan) wudhu'nya dalam keadaan suci dari dosa."[17]

Dari 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.))

'Barang siapa yang berwudhu' dan membaguskan wudhu'nya itu, niscaya akan keluar kesalahan-kesalahan dari tubuhnya hingga dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kukunya.'"[18]

B. Wudhu' Adalah Salah Satu Syarat Sah Shalat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ... ٦ ﴾

[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 244) dan yang lainnya.
[18] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 245) dan yang lainnya.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ...." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

'Tidak diterima[19] shalat seseorang yang berhadats hingga ia berwudhu'.'

Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya: 'Apa itu hadats,[20] wahai Abu Hurairah?' Abu Hurairah ﷺ menjawab:

((فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.))

'Buang angin atau kentut.'"

Dari Mus'ab bin Sa'ad ﷺ, dia berkata: "Ibnu 'Umar ﷺ datang menemui Ibnu 'Amir untuk membesuknya, karena ia sedang sakit. Ketika itu, Ibnu 'Amir berkata: 'Maukah engkau mendo'akanku, wahai Ibnu 'Umar?' Beliau ﷺ pun mengatakan: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.))

'Tidak akan diterima shalat tanpa bersuci (wudhu'), juga tidak akan diterima sedekah dari harta *ghulul.*'[21]

---

[19] Dalam kitab *Fat-hul Baari* (no. 135) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan diterima di sini adalah yang bersinonim dengan sah, yaitu benar. Adapun, hakikat diterimanya adalah buah dari pelaksanaan ketaatan secara sah, yang telah menggugurkan kewajiban. Manakala memenuhi syarat-syaratnya merupakan indikasi sahnya (amalan tersebut), sementara penerimaan merupakan buahnya, maka keabsahan itu diungkapkan secara majasi dengan kata *diterima.* Adapun penerimaan yang dinafikan dalam sabda Nabi ﷺ: "Barang siapa mendatangi tukang ramal, maka tidak akan diterima shalatnya" adalah penolakan yang hakiki. Sebab, kadangkala amalan seseorang sah, tetapi tidak diterima karena suatu penghalang. Oleh karena itu, sebagian ulama Salaf mengatakan: "Satu saja shalatku yang diterima lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu 'Umar ﷺ. Ia berkata: 'Dikarenakan Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ ﴾

'... *Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa'* (QS. Al-Maa-idah: 27).'"

Hadits dengan lafazh: "Barang siapa yang mendatangi tukang ramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya shalat empat puluh malam," diriwayatkan oleh Muslim (no. 223) dan yang lainnya.

[20] Hadats adalah salah satu kotoran yang keluar dari dua jalan. Adapun tafsir Abu Hurairah ﷺ lebih khusus daripada itu, yakni sebagai peringatan dari yang lebih ringan kepada yang lebih berat. Lihat kitab *Fat-hul Baari.* Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 135); juga Muslim (no. 225) tanpa menyebutkan: "Seorang laki-laki berkata."

[21] *Ghulul* berarti khianat. Asalnya adalah mencuri sebagian harta rampasan perang sebelum dibagikan.

Lagi pula, kamu pernah menjadi gubernur di Bashrah."[22]

Dari 'Ali ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.))

'Kunci shalat adalah bersuci (wudhu'), pengharamannya adalah takbir, dan tahlilnya adalah salam.'"[23]

C. Kewajiban-Kewajiban Wudhu'

1. Niat

Hal ini berdasarkan hadits 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّـيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ...))

"Sesungguhnya, amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya ...."[24]

Niat itu sendiri adalah maksud dan keinginan kuat, tempatnya di hati, dan melafazhkannya termasuk bid'ah.

2. *Tasmiyah* (membaca basmalah)

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.))

---

[22] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 224). An-Nawawi berkata dalam *Syarh Muslim*: "Maknanya adalah kamu tidak selamat dari *ghulul* karena dahulu kamu seorang wali di Bashrah. Kamu masih berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Tidak akan diterima do'a orang yang seperti ini sifatnya, sebagaimana tidak diterimanya shalat dan sedekah selain dari orang yang menjaga diri dari hal tersebut. Zhahirnya, *walaahu a'lam*, adalah bahwasanya Ibnu 'Umar ﷺ bermaksud menegur Ibnu 'Amir dan mendorongnya untuk bertaubat serta mengajaknya agar memperbaiki diri dari pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan, tanpa bermaksud memutuskan bahwa do'a tidak bermanfaat bagi orang-orang fasik! Sesungguhnya, Rasulullah ﷺ, para ulama salaf, dan khalaf senantiasa mengajak orang kafir serta pelaku maksiat supaya mendapatkan hidayah dan mau bertaubat. *Allaahu a'lam*.

[23] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 55]), at-Tirmidzi, dan selain keduanya. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 301).

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907) serta selain keduanya.

"Tidak ada shalat bagi yang tidak ada wudhu'. Tidak ada wudhu' bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah ﷻ."[25]

Al-Hafizh al-Mundziri رحمه الله, di dalam kitab *at-Targhiib*, berkata: "Kalangan Zhahiriyah berpendapat wajibnya membaca basmalah sebelum berwudhu'. Bahkan, kalau seseorang sengaja meninggalkannya, maka ia harus mengulangi wudhu'. Inilah salah satu pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad ..."

Pendapat ini juga yang dipilih oleh Shiddiq Khan dan asy-Syaukani, sebagaimana yang disebutkan dalam *as-Sailul Jarraar* (I/76-77) dan *ad-Daraari al-Mudhiyyah* (I/45). Ini pulalah pendapat yang dipilih oleh guru kami, al-Albani رحمه الله dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 89).

3. Berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sekaligus

Dari Laqith bin Shabirah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ.))

"Jika engkau berwudhu', maka berkumur-kumurlah."[26]

Kata مَضْمِضْ adalah kata perintah. Perintah menunjukkan hukum wajib, kecuali apabila ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum lain, sebagaimana yang telah dimaklumi.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ.))

'Siapa yang berwudhu' hendaklah memasukkan air ke hidungnya dan mengeluarkannya kembali,[27] sedangkan siapa yang melakukan *istijmar* (bersuci dengan batu dan lain-lain) hendaklah mengerjakannya dengan bilangan ganjil.'"[28]

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Pendapat yang mengatakan wajib inilah yang benar. Sebab Allah ﷻ memerintahkan manusia dalam kitab-Nya yang mulia supaya membasuh wajah dan tempat berkumur-kumur, serta memasukkan air ke

---

[25] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 92]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 320]) dan yang lainnya. Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 81).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 131]). Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nawawi. Lihat penjelasan asy-Syaukani tentang *takhrij*-nya setelah beberapa baris.

[27] Kata النثر artinya mengeluarkan air yang telah dimasukkan ke hidung ketika berwudhu'. Yaitu, menghirup air dengan hidung untuk membersihkan lubangnya, baru kemudian mengeluarkan air itu kembali dengan menyemburkannya.

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 161) dan Muslim (no. 237).

dalam hidung yang merupakan bagian dari wajah. Di samping itu, diriwayatkan juga secara shahih bahwasanya Rasulullah ﷺ selalu mengerjakannya setiap kali berwudhu'. Diriwayatkan juga oleh orang-orang yang menerangkan wudhu' Rasulullah ﷺ dan menjelaskan sifatnya. Hal itu memberikan faedah bahwa membasuh wajah yang diperintahkan di dalam al-Qur-an termasuk juga di dalamnya berkumur-kumur dan *istinsyaq*.

Perintah *istinsyaq* dan *istintsar* dalam hadits-hadits yang shahih juga telah disebutkan.

Abu Dawud dan at-Tirmidzi mengeluarkan dari hadits Laqith bin Shabirah رضي الله عنه dengan lafazh: "Jika engkau berwudhu', maka berkumur-kumurlah". Sanadnya shahih, dan hadits tersebut dishahihkan oleh at-Tirmidzi, an-Nawawi dan lainnya. Selain itu, tidak ada orang yang menilai cacat hadits ini dengan cacat yang dapat merusak derajatnya.[29]

4. Membasuh wajah satu kali

Ibnu Katsir, dalam *Tafsiir*-nya, berkata: "Batasan panjang wajah menurut ahli fiqih adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala (dalam hal ini tidak diperhitungkan kepala yang botak, tidak pula rambut yang terjulur[30]) sampai ujung jenggot dan dagu. Sementara itu, lebarnya adalah antara telinga dengan telinga."[31]

5. Menyela-nyela janggut

Hal ini berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengambil segenggam air ketika berwudhu', lalu menyiramkan ke bawah janggutnya, kemudian beliau menyela-nyela janggut tersebut dan berkata: "Demikianlah Rabbku memerintahkanku."[32]

6. Membasuh dua tangan sampai siku[33] satu kali

7. Mengusap kepala satu kali[34]

8. Mengusap kedua telinga satu kali

---

[29] *As-Sailul Jarraar* (no. 81 dan 82).

[30] Pada teks asli tetera kata الغَمَام, artinya rambut yang terurai sehingga menutupi kening dan tengkuk.

[31] Lihat tafsir ayat keenam surat Al-Maa-idah.

[32] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 132]) dan yang lainnya. Hadits ini shahih dengan jalur-jalur dan penguat-penguatnya, sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Misykaah* (no. 408).

[33] Siku adalah sambungan antara lengan tangan bagian atas dan lengan tangan bagian bawah.

[34] Penjelasan tentang mengusap kepala ini, *insya Allah*, akan disebutkan pada bahasan berikutnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.))

"Dua telinga termasuk kepala."[35]

Itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله.

9. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki satu kali

Dalil wajibnya mencuci anggota tubuh ini adalah firman-Nya ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ... ٦ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ..." (QS. Al-Maa-idah: 6)

10. Menyela-nyela jari tangan dan jari kaki

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.))

"Jika engkau berwudhu', maka selailah jemari tangan dan jari-jari kakimu."[36]

Terdapat pula riwayat dari Laqith bin Shabirah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ الأَصَابِعَ.))

"Jika engkau berwudhu' maka selailah antara jari jari."[37]

11. Berturut-turut (sambung menyambung) dalam berwudhu'

Dalam hal ini, masih ada perbedaan pendapat. Namun, pendapat yang kuat adalah wajib, kecuali jika ditinggalkan karena udzur. *Allaahu a'lam.*

---

[35] Shahih dari beberapa jalur. Sebagian jalurnya berderajat *shahih lidzatihi*, sedangkan sebagian lainnya *shahih lighairihi*. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 36).

[36] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Hakim, dan Ahmad. Hadits ini terdapat dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 1306).

[37] Dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim serta selain keduanya. Hadits yang semakna dengan ini juga terdapat dalam *Sunan Abi Dawud* (no. 142). Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 129]) dan *ash-Shahiihah* (di bawah no. 1306).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Dalam hal berurutan dalam wudhu', terdapat tiga pendapat, yakni:

Pertama: Wajib secara mutlak, sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat-sahabat Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat Ahmad yang paling kuat. Ini juga merupakan pendapat lama Imam asy-Syafi'i.

Kedua: Tidak wajib secara mutlak. Inilah pendapat madzhab Abu Hanifah dan sebuah riwayat dari Ahmad, serta merupakan pendapat baru Imam asy-Syafi'i.

Ketiga: Wajib kecuali ia meninggalkannya karena udzur seperti airnya tidak mencukupi; sebagaimana hal ini merupakan pendapat yang masyhur dari madzhab Malik.

Aku (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله) katakan bahwa pendapat ketiga ini adalah pendapat yang lebih kuat dan tepat sesuai dengan dasar syari'at dan prinsip-prinsip madzhab Ahmad serta selainnya. Sebab, dalil-dalil wajib diberlakukan pada orang yang melalaikannya dan tidak berlaku pada orang yang tidak mampu melakukannya.

Sementara itu hadits yang menjadi dasar dalam masalah ini ialah riwayat Abu Dawud[38] dan selainnya, dari Khalid bin Ma'dan, dari sebagian Sahabat Rasulullah ﷺ: 'Bahwasanya beliau melihat seorang laki-laki mengerjakan shalat dan pada telapak kaki bagian atasnya terdapat bagian sebesar uang dirham yang tidak terkena air. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang itu untuk mengulangi wudhu' dan shalatnya.'[39] Ini adalah kasus pribadi. Lagi pula, perintah untuk mengulanginya dikarenakan kelalaian laki-laki itu, bukan karena tidak mampu membasuh bagian tersebut karena ia mampu mencuci bagian tubuh yang lainnya. Namun, kejadian ini karena ia melalaikan dan tidak memperhatikan seluruh proses wudhu'nya, hingga tersisalah bagian tersebut.

Yang demikian itu, sama kasusnya seperti orang-orang yang berwudhu' sementara tumit-tumit mereka masih kering. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ menyeru mereka dengan suara yang keras:

((وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.))

'Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air itu oleh sengatan api Neraka.'[40]

Demikian pula hadits yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*,[41] dari 'Umar رضي الله عنه : "Bahwasanya seorang laki-laki berwudhu', kemudian ia meninggalkan bagian sebesar kuku yang tidak terkena air pada kakinya. Lalu, Rasulullah ﷺ melihatnya

---

[38] *Sunan Abi Dawud* (no. 175). Hadits ini terdapat pula dalam (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 161]).

[39] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan selain keduanya. Dishahihkan oleh guru kami al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 86).

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 60, 96, 163, dan 165) dan Muslim (no. 240) serta yang lainnya.

[41] *Shahiih Muslim* (no. 243).

dan berkata: 'Kembalilah! Perbaikilah wudhu'mu.' Laki-laki itu pun kembali memperbaiki wudhu'nya lalu mengerjakan shalat[42]."[43]

12. Memulai dari yang sebelah kanan

Hendaknya memulai membasuh anggota wudhu' yang kanan, baik tangan maupun kaki. Ini berdasarkan dalil-dalil umum yang diriwayatkan tentang memulai dari sebelah kanan.

Selain itu, didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِأَيَامِنِكُمْ.))

"Apabila kamu mengenakan pakaian dan apabila kamu berwudhu', maka mulailah dari sebelah kananmu."[44]

13. Menggosok jika seseorang memiliki bulu yang banyak[45] dan lebat[46]

Hal ini perlu dilakukan karena, lebatnya bulu tersebut dapat menghalangi sampainya air ke tempatnya (kulit). Sesuatu yang tanpanya satu kewajiban menjadi tidak sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib.

D. Sunnah-Sunnah Dalam Berwudhu'

1. Bersiwak

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.))

"Seandainya tidak memberatkan ummatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu'."[47]

Dianjurkan bersiwak bagi orang yang berpuasa pada pagi dan sore hari, berdasarkan hukum asalnya (yaitu boleh).[48]

---

42 Dalam riwayat lain, Rasulullah ﷺ memerintahkan laki-laki itu untuk mengulangi wudhu' dan shalatnya sebagaimana yang telah lalu. Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Lihat kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 161) dan *al-Irwaa'* (no. 86).

43 *Majmuu'ul Fataawaa* (XXI/135).

44 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3488]). Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 401). Hadits ini juga terdapat dalam *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 323), namun dengan lafazh: "Dengan bagian sebelah kananmu."

55 Disebut juga dengan istilah *asy-sya'raani* dalam bahasa Arab. Silakan lihat di dalam kamus *al-Muhiith* dan *al-Wasiith*.

46 Makna inilah yang dijelaskan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, kepadaku.

47 Diriwayatkan oleh Ahmad, Malik, an-Nasa-i, dan yang lainnya. Hadits ini disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, dan dishahihkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 70).

48 Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 89).

2. Mencuci kedua telapak tangan di awal wudhu'

Di antara dalil-dalil yang menyebutkan hal itu adalah hadits 'Abdullah bin Zaid ؓ. Di dalamnya disebutkan: "... beliau menuangkan[49] air dari bejana itu ke tangannya, lalu mencuci kedua tangan beliau tiga kali ...."[50]

Demikian juga hadits Humran yang akan datang pada poin yang keempat: "Beliau menuangkan air[51] ke kedua telapak tangan beliau tiga kali lalu mencuci keduanya ...."

3. Menggosok kepala bagi orang yang tidak memiliki rambut panjang dan tebal

Dari 'Abdullah bin Zaid: "Bahwasanya dibawakan kepada Rasulullah ﷺ air sebanyak dua pertiga *mud*, kemudian beliau menggosok kedua lengannya dengan air tersebut.[52]

4. Membasuh sebanyak tiga kali

Ada beberapa hadits yang menerangkan hal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

Dari Humran, *maula* 'Utsman, 'bahwasanya ia melihat 'Utsman ؓ meminta seember air, lalu beliau menuangkan air ke atas telapak tangannya sebanyak tiga kali lalu mencuci keduanya. Kemudian, beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung, lantas berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu, beliau membasuh wajahnya tiga kali dan kedua tangannya sampai siku tiga kali. Selanjutnya, beliau mengusap kepala, dan membasuh kaki tiga kali sampai ke mata kaki. Sesudah itu, 'Utsman berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Barang siapa yang berwudhu' seperti wudhu'ku ini, kemudian ia mengerjakan shalat dua rakaat dan tidak berbicara dengan diri sendiri pada kedua rakaat tersebut, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.'"[53]

---

[49] Maksudnya, memiringkan dan mengalirkannya.

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 186) dan Muslim (no. 235), sebagaimana telah disebutkan.

[51] Yaitu, mengucurkan air tersebut.

[52] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 92) dan al-Hakim yang semisal dengannya, serta dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ؒ.

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 159), dan Muslim (no. 226) dengan makna yang sama. Di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu Syihab bercerita: "Ulama-ulama kami berkata: 'Ini adalah wudhu' yang paling sempurna bagi orang yang akan mengerjakan shalat.'" Telah berlalu pula penjelasannya.

Dari al-Muththallib bin ‘Abdullah bin Hanthab dia berkata: “Bahwasanya ‘Abdullah bin ‘Umar ﵄ berwudhu’ tiga kali-tiga kali, lalu ia menyandarkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ.”[54]

Diriwayatkan secara shahih juga dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau berwudhu’ dua kali-dua kali.

Dari ‘Abdullah bin Zaid ﵁, dia berkata: “Bahwasanya Rasulullah ﷺ berwudhu’ dua kali-dua kali[55].”[56]

Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata: “Bahwasanya Rasulullah ﷺ berwudhu’ dua kali-dua kali.”[57]

Diriwayatkan secara shahih pula dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau berwudhu’ satu kali-satu kali, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu ‘Abbas ﵄, dia berkata: “Beliau ﷺ berwudhu’ satu kali-satu kali.”[58]

Sebagaimana juga riwayat yang shahih dari beliau, bahwasanya beliau mencuci sebagian anggota wudhu’ dua kali dan sebagian lagi tiga kali.

Di dalam hadits ‘Amr bin Yahya al-Mazini, dari ayahnya, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada ‘Abdullah bin Zaid, yakni kakek ‘Amr bin Yahya: “Bisakah engkau memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah ﷺ berwudhu’?” Maka ‘Abdullah bin Zaid menjawab: “Ya, bisa.” Lalu, ia meminta air dan menuangkannya pada tangannya, lalu mencucinya dua kali. Kemudian, ia berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak tiga kali. Sesudah itu ia membasuh wajah tiga kali dan membasuh kedua tangan, yaitu sampai siku dua kali-dua kali. Setelah itu, ia mengusap kepalanya dengan kedua tangan, yaitu melakukannya ke arah depan dan ke arah belakang; atau memulai mengusapnya dari kepala bagian depan sampai ke tengkuk, kemudian mengembalikannya ke tempat yang semula. Akhirnya, ia pun membasuh kedua kakinya.[59]

5. Berdo’a setelah berwudhu’

Dalam hal ini ada beberapa hadits, di antaranya:

((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ

---

[54] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 79]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 334]), sebagaimana yang telah lalu.

[55] Pada setiap anggota wudhu’.

[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 158).

[57] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 124]), at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 157).

[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 185) dan Muslim (no. 235), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.»

"Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudhu' dan menyempurnakan wudhu'nya, kemudian ia mengucapkan: "Aku bersaksi tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu Surga yang delapan, silakan ia memasuki pintu mana pun yang disukainya."[60]

6. Shalat dua rakaat setelah wudhu'

Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada Bilal setelah shalat Fajar: "Hai Bilal, ceritakan kepadaku[61] amalan apa yang paling kamu harapkan, yang telah kamu lakukan di dalam Islam? Sesungguh aku mendengar suara terompahmu[62] di hadapanku di Surga." Bilal berkata: "Tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang lebih aku harapkan di sisiku, melainkan berwudhu' pada malam atau siang hari dan langsung mengerjakan shalat yang dapat aku lakukan setelah itu."[63]

E. Hal-Hal yang Mengharuskan Berwudhu'

1. Shalat, baik shalat wajib maupun shalat *nafilah* (Sunnah)

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ... ﴿٦﴾﴾

---

[60] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 234) dan yang lainnya. Saya akan menyebutkan lafazhnya secara sempurna nanti, *insya Allah*.

[61] Dikemukakan dalam *sighah af'alut tafdhil* yang *mabni*, yang berasal dari bentuk *maf'ul*. Penyandaran 'amal' kepada 'pengharapan' tidak lain karena ia merupakan sebab yang mendorong pelaksanaan amal tersebut, lihat (*Fat-hul Baari*).

[62] Al-Khalil berkata: "دَفُّ الطَّائِرِ artinya seekor burung mengepakkan kedua sayapnya ketika berdiri di atas kedua kakinya."

Al-Humaidi mengatakan: "Kata الدَّفُّ adalah gerakan ringan dan suara langkah yang lembut." Di dalam riwayat Muslim disebutkan dengan kata *khasyfa*. Abu 'Ubaid dan selainnya mengatakan bahwa *al-khasyfa* adalah gerakan yang ringan. Adapun, di dalam hadits Buraidah yang diriwayatkan Ahmad dan at-Tirmidzi serta selain keduanya disebutkan *khasykhasyah*, maknanya juga suara gerakan. Demikian juga disebutkan dalam kitab *Fat-hul Baari*, dengan sedikit perubahan.

[63] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1149), Muslim (no. 2458) dan lainnya.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki ...." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Didasarkan pula pada sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

"Tidak diterima shalat seorang yang berhadats hingga ia berwudhu'."[64]

2. Thawaf di Baitullah al-Haram

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلاَمَ.))

"Thawaf di Baitullah al-Haram sama dengan shalat. Hanya saja, Allah ﷻ membolehkan berbicara di dalamnya."[65]

F. Hal-Hal yang Dianjurkan untuk Berwudhu'

1. Ketika berdzikir kepada Allah ﷻ

Dari al-Muhajir bin Qunfudz رضي الله عنه, bahwasanya dia mendatangi Nabi ﷺ ketika sedang buang air kecil. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ namun beliau tidak menjawab salamnya hingga beliau berwudhu' lalu, beliau mengemukakan alasan kepadanya seraya berkata:

((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ.))

"Sesungguhnya, aku tidak suka menyebut nama Allah عزوجل melainkan dalam keadaan suci (atau beliau mengatakan: Dalam keadaan *thaharah*)."[66]

Dari Abul Juhaim رضي الله عنه, dia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ datang dari arah Sumur Jamal. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki berpapasan dengan beliau dan mengucapkan salam, namun beliau ﷺ tidak membalas salamnya hingga mendatangi sebuah dinding lalu mengusap wajah serta kedua telapak tangan beliau. Sesudah itu, barulah beliau membalas salam orang tadi."[67]

---

64 *Takhrij*-nya telah diberikan pada pembahasan tentang wudhu' sebagai syarat sah shalat.

65 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, yang lainnya. Hadits ini shahih, sebagaimana diriwayatkan oleh guru kami dalam *al-Irwaa'* (no. 121).

66 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, serta terdapat di dalam *ash-Shahiihah* (no. 834), sebagaimana yang telah lalu.

67 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 337) dan Muslim (no. 369) serta selain keduanya.

Sungguh, do'a itu termasuk kategori dzikir, terlebih lagi disebutkan di dalamnya sebuah nash yang khusus.

Di dalam hadits Abu Musa رضي الله عنه, diceritakan: "Ketika Rasulullah ﷺ selesai dari Perang Hunain, beliau ﷺ mengirim Abu 'Amir bersama sekelompok pasukan ke Authas. Lalu, beliau bertemu dengan Duraid bin Shimmah. Dalam perang ini, Duraid terbunuh dan Allah ﷻ mengalahkan pasukannya.

Abu Musa رضي الله عنه bercerita: 'Rasulullah ﷺ mengutusku bersama Abu 'Amir رضي الله عنه, lalu Abu 'Amir terkena panah pada lututnya. Rupanya, ia dipanah oleh Jusyami dengan sebuah panah yang menancap tepat dilututnya. Aku mendatanginya dan berkata: 'Wahai pamanku, siapa yang memanahmu?' Ia memberi isyarat kepada Abu Musa sambil berkata: 'Itulah orang yang telah memanahku.' Maka aku pun mendatangi dan mengejarnya. Ketika melihatku, ia segera melarikan diri. Aku pun mengejarnya dan berseru kepadanya: 'Tidakkah kamu malu? Tidakkah kamu mau berhenti?' Maka ia pun menahan langkahnya. Kemudian kami saling beradu dengan pedang hingga akhirnya aku berhasil membunuhnya. Sesudah itu, aku berkata kepada Abu 'Amir رضي الله عنه: 'Sesungguhnya Allah ﷻ telah membinasakan musuhmu itu.' Abu 'Amir berkata: 'Cabutlah panah ini!' Lalu, aku pun mencabutnya dan mengucurlah darah dari lukanya.[68]

Abu 'Amir berkata: 'Wahai anak saudaraku! Sampaikanlah salamku kepada Nabi ﷺ dan katakanlah kepada beliau agar sudi memintakan ampunan untukku.' Kemudian, Abu 'Amir menunjukku sebagai penggantinya guna memimpin pasukan, lalu tidak lama kemudian Abu 'Amir pun wafat.

Setelah itu, aku kembali dan menemui Rasulullah ﷺ di rumahnya, sedang beliau saat itu tengah berada di atas tikar *murmal* (anyaman)[69] Beliau duduk di atas tikar yang anyamannya membekas pada punggung dan sisi rusuknya. Lalu, aku menceritakan kisah kami dan kisah Abu 'Amir, serta menyampaikan pesan Abu 'Amir: 'Sampaikan kepada beliau agar sudi memintakan ampunan untukku.' Kemudian, Nabi ﷺ meminta air untuk berwudhu', lantas beliau mengangkat kedua telapak tangannya dan berdo'a:

((اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ.))

'Ya Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 'Amir.'

Aku melihat putih ketiak Rasulullah. Selanjutnya, beliau berdo'a lagi:

((اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ.))

---

[68] Maksudnya, darah terpancar dari luka bekas panah.

[69] Yaitu yang dianyam. Ia berasal dari kata *ar-rimal*, yaitu anyaman tikar yang biasa dipakai oleh keluarga.

'Ya Allah, jadikanlah ia pada hari Kiamat lebih tinggi di atas kebanyakan makhluk-Mu, dari golongan manusia.'

Aku pun berkata: 'Mintalah ampunan untukku juga.' Kemudian, Rasulullah ﷺ kembali berdo'a:

((اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْمًا.))

'Ya Allah, ampunilah dosa-dosa 'Abdullah bin Qais; dan masukkanlah ia pada hari Kiamat ditempat masuk yang mulia.'

Abu Burdah mengatakan: 'Do'a yang pertama untuk Abu 'Amir, sedangkan do'a yang terakhir untuk Abu Musa رضي الله عنه.'"[70]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dari hadits ini dapat dipetik beberapa faedah, di antaranya anjuran bersuci ketika hendak berdo'a dan mengangkat tangan di dalam berdo'a. Hal ini tentu berbeda dengan orang yang mengkhususkan perbuatan itu pada do'a shalat Istisqa' saja."

2. Setiap kali hendak shalat (meskipun tidak batal wudhu')

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ.))

"Andaikata tidak memberatkan ummatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka setiap kali hendak mengerjakan shalat untuk berwudhu', juga setiap kali berwudhu' untuk bersiwak."[71]

Dari 'Abdullah bin 'Abdullah bin 'Umar, dia berkata: "Aku bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang berwudhu' setiap kali hendak mengerjakan shalat, baik ia suci maupun tidak suci? Mengapa begitu?" Pertanyaan itu pun, dijawab: "Sesungguhnya, Asma' binti Zaid bin al-Khaththab telah meriwayatkan kepadaku; 'Abdullah bin Hanzhalah bin Abu 'Amir meriwayatkan kepadanya, bahwasanya Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk berwudhu' pada setiap kali shalat, baik dalam keadaan suci atau tidak. Ketika hal itu berat bagi beliau, maka Rasulullah ﷺ pun diperintahkan untuk bersiwak setiap kali akan mengerjakan shalat. Adapun, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia memandang memiliki kekuatan sehingga tidak meninggalkan wudhu' setiap kali hendak mengerjakan shalat."[72]

---

[70] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4323) dengan lafazhnya, Muslim (no. 2497), dan Abu Burdah. Ia adalah Ibnu Musa, perawi hadits darinya.

[71] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 193).

[72] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 38]) Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله. Sanadnya terdapat dalam kitab *al-Misykaah* (no. 426).

3. Setiap kali berhadats

Hal ini berdasarkan hadits Buraidah bin al-Hushaib رضي الله عنه, dia berkata: “Pada suatu pagi, Rasulullah ﷺ memanggil Bilal dan berkata: ‘Hai Bilal, apa yang menyebabkan kamu mendahuluiku ke Surga? Sungguh, semalam aku memasuki Surga dan mendengar suara langkahmu di hadapanku.’” Bilal pun berkata: “Wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan adzan, melainkan aku pasti shalat dua rakaat dan tidaklah aku terkena hadats, melainkan aku selalu berwudhu’ sesudahnya.” Nabi ﷺ mengatakan: “Itulah penyebabnya.”[73]

4. Setelah mengusung jenazah[74]

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

“Barang siapa memandikan jenazah maka hendaklah ia mandi, sedangkan barang siapa mengusung jenazah maka hendaklah ia berwudhu’.”[75]

5. Ingin tidur sementara masih dalam keadaan junub[76]

Di dalamnya terdapat beberapa hadits, di antaranya:

Dari Abu Salamah رضي الله عنه, dia berkata: “Aku bertanya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها: ‘Apakah Rasulullah ﷺ tidur sementara beliau sedang junub?’ ‘Aisyah menjawab: ‘Ya, tetapi beliau berwudhu’.’ ”[77]

Dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما, bahwasanya ‘Umar pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan junub?” Beliau ﷺ menjawab:

---

[73] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim, sebagaimana yang disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 111). Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab “Sunnah-sunnah dalam Wudhu’”, dengan lafazh yang lain.

[74] Saya mengutip dari kitab *Tamaamul Minnah*, bahasan ini dan yang sebelumnya.

[75] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan yang lainnya. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 112) dan *al-Irwaa’* (no. 144).

[76] Salah satu petunjuk Nabi ﷺ adalah mandi (janabab) sebelum tidur dan tidur sebelum mandi, sebagaimana di dalam hadits ‘Abdullah bin Qais, dia berkata: “Aku bertanya kepada ‘Aisyah tentang Witir Rasulullah ﷺ.” (Ia pun menyebutkan hadits) yang di dalamnya disebutkan: “Aku bertanya tentang apa yang beliau lakukan ketika sedang junub, apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi?” ‘Aisyah رضي الله عنها menjawab: “Semua itu beliau lakukan; kadangkala beliau mandi lalu tidur dan kadangkala beliau berwudhu’ lalu tidur.” Aku berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan di dalam masalah ini.” Pada teks asli tertara kata السَّعَة, kata ini dapat ditulis dengan huruf *sin fat-hah* atau pun *kasrah*. Lihat kamus *al-Washiith*). Diriwayatkan oleh Muslim (no. 307).

[77] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 286) dan Muslim (no. 305).

((نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ.))

"Ya, boleh saja. Apabila salah seorang di antara kalian telah berwudhu', maka silakan ia tidur walaupun dalam keadaan junub."[78]

6. Ingin makan sementara masih dalam keadaan junub

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ sedang junub lalu ingin makan atau tidur, maka beliau berwudhu' sebagaimana wudhu' ketika hendak mengerjakan shalat."[79]

7. Ingin mengulangi persetubuhan

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi isterinya, kemudian ia ingin mengulanginya (bersetubuh), maka hendaklah ia berwudhu'."[80]

8. Muntah

Hal ini berdasarkan hadits Ma'dan bin Abu Thalhah dari Abu Darda' ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah muntah, hingga beliau pun berbuka dan berwudhu'. Kemudian, aku[81] bertemu Tsauban di masjid Damaskus, lalu aku menceritakan hal itu kepadanya, maka dia berkata:[82] 'Benar,[83] akulah yang menuangkan air wudhu' untuk beliau.'"[84]

9. Setelah makan makanan yang dimasak dengan api

Ada beberapa dalil yang menunjukkan keharusan berwudhu' dalam hal ini, di antaranya:

Dari 'Aisyah ﵂, dari Rasulullah ﷺ beliau bersabda:

((تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.))

---

[78] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 287), juga Muslim (no. 306) yang semakna dengannya, serta selain keduanya.

[79] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 305).

[80] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 307), demikian pula yang semakna dengannya oleh Abu Dawud. Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 204).

[81] Yang berkata adalah Ma'dan bin Abu Thalhah.

[82] Yaitu, Tsauban.

[83] Maksudnya, Abu Darda' benar dalam hal ini.

[84] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 76]) dan yang lainnya. Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudhu'.

"Berwudhu'lah kalian karena makan makanan yang dimasak dengan api."[85]

Demikian pula, hadits 'Abdullah bin Ibrahim bin Qarizh, bahwasanya dia mendapati Abu Hurairah ؓ sedang berwudhu' di masjid, lalu ia berkata: "Sesungguhnya, aku berwudhu' karena makanan yang aku makan. Sebab, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.))

'Berwudhu'lah karena makan makanan yang dimasak dengan api.'"[86]

Akan tetapi, para ulama membawakan dalil lain yang me-*mansukh*-kan dalil tersebut,[87] sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Umar bin 'Amr bin Umayyah, bahwasanya ayahnya, yaitu 'Amr bin Umayyah, menceritakan kepadanya: "Ia melihat Rasulullah ﷺ membelah[88] daging bahu kambing yang ada di tangannya, kemudian beliau diseru untuk mengerjakan shalat. Mendengar seruan itu, beliau segera meletakkan daging tadi dan meletakkan pisau yang digunakan untuk memotong daging tersebut, baru kemudian bangkit dan mengerjakan shalat tanpa mengulangi wudhu'."[89]

Dari Jabir ؓ, dia berkata: "Hal terakhir yang diputuskan oleh Rasulullah ﷺ adalah meninggalkan wudhu' karena makan makanan yang dimasak dengan api."[90]

10. Sebelum tidur

Hal ini berdasarkan hadits al-Bara' bin 'Azib ؓ, dia berkata bahwa "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ: اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ اللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي

---

[85] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 353).

[86] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 352) dan yang lainnya.

[87] Imam an-Nawawi ؒ membawakan perkataan ini dengan perkataannya: Bab "Pe*mansukh*-an hukum keharusan wudhu' karena makan-makanan yang dimasak dengan api." Abu Dawud pun demikian, yakni di dalam perkataannya: "Tidak diharuskan berwudhu' karena makanan yang dimasak dengan api."

[88] Maksudnya, memotong.

[89] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5408) dan Muslim (no. 355).

[90] Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 177]).

أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ (اللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ)، قُلْتُ: (وَرَسُولِكَ)، قَالَ: لاَ (وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ).))

'Jika kamu mendatangi pembaringanmu, maka berwudhu'lah sebagaimana wudhu' ketika hendak shalat. Kemudian, berbaringlah pada sisi tubuhmu yang sebelah kanan, lantas ucapkanlah: 'Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepada-Mu, aku menyerahkan urusanku kepada-Mu, aku menghadapkan wajahku kepada-Mu, dan aku menyandarkan punggungku kepada-Mu karena rasa senang dan takut kepada-Mu. Sesungguhnya, tiada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancaman-Mu, melainkan hanya kepada-Mu. Aku beriman kepada Kitab yang Engkau turunkan serta Nabi yang Engkau utus.' Apabila kamu meninggal dunia pada malam itu, niscaya kamu meninggal di atas fitrah (Islam). Maka, jadikanlah kalimat itu sebagai kalimat terakhir yang kamu ucapkan." Al-Bara' berkata: "Aku pun mengulangi do'a itu dihadapan Nabi ﷺ. Ketika sampai pada ucapan: 'Ya Allah, aku beriman kepada Kitab yang Engkau turunkan', aku berkata: 'Dan Rasul-Mu.' Beliau berkata: 'Tidak demikian, melainkan Nabi yang Engkau utus.'"[91]

Dalam *Syarh Shahiih Muslim* (XVII/32) an-Nawawi berpendapat bahwa membaca do'a ini hukumnya *mustahab* (sunnah).

G. Masalah Berwudhu' untuk Memegang Mushaf

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah memegang Mushaf bagi orang yang berhadats dan junub. Jumhur ulama berpendapat hal itu dilarang.[92] Mereka berdalil dengan hadits:

((لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ.))

"Janganlah menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci."[93]

---

[91] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 247), Muslim (no. 271), dan selain keduanya. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hikmah Imam al-Bukhari mengakhiri Kitab 'al-Wudhu' dengan hadits ini adalah bahwa hal tersebut merupakan wudhu' terakhir yang diperintahkan kepada mukallaf pada saat ia terjaga. Selain itu, sabda Nabi ﷺ di dalam hadits itu sendiri: 'Jadikanlah kalimat itu sebagai kalimat terakhir yang kamu ucapkan' merupakan isyarat penutup dari Kitab "al-Wudhu'. *Allaahu a'lam bish Shawaab.*"

[92] Asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (I/260) berkata: "Telah ditetapkan berdasarkan ijma' bahwasanya orang yang berhadats besar tidak boleh menyentuh Mushaf, namun Dawud menyelisihi hal ini." Penjelasan masalah ini akan disebutkan nanti, *insya Allah*.

[93] Pembicaraan tentang hadits ini, *insya Allah* akan diterangkan kemudian.

Di dalam kitab *Nailul Authaar* (I/259) disebutkan: "Hadits ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyentuh Mushaf, kecuali orang yang suci. Akan tetapi, lafazh suci ini bersifat *musytarak* (berlaku secara bersamaan) bagi orang Mukmin, orang yang suci dari hadats besar dan kecil, ataupun orang-orang yang pada badannya tidak terdapat najis. Dalil yang menunjukkan kepada makna awal atau pertama (orang Mukmin) adalah firman Allah ﷻ:

﴿... إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ... ﴿٢٨﴾﴾

'*... sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis ....*' (QS. At-Taubah: 28)

Begitu juga, sabda Nabi ﷺ kepada Abu Hurairah:

((الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ.))

'Orang Mukmin itu tidak najis.'[94]

Dalil yang menunjukkan makna kedua (orang yang suci dari hadats besar) adalah:

﴿... وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُوا۟ ... ﴿٦﴾﴾

'*... dan jika kamu junub maka mandilah ....*' (QS. Al-Maa-idah: 6)

Dalil yang menunjukkan makna yang ketiga (orang yang suci dari hadats kecil) adalah sabda Nabi ﷺ tentang mengusap *khuf*:

((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.))

'Biarkanlah keduanya, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci.'

Dalil yang menunjukkan makna keempat (orang yang terbebas dari najis) adalah ijma' (kesepakatan) bahwa sesuatu yang tidak ada najisnya, baik najis *hissiyah* maupun *hukmiyah*, maka disebut suci. Makna ini banyak digunakan dalam berbagai kalimat.

Siapa pun yang membolehkan memaknai lafazh *mustytarak* (banyak makna) dengan seluruh maknanya maka ia harus memaknainya dengan makna-makna itu. Masalah ini telah ditulis dalam kitab-kitab ushul yang menerangkan madzhab-madzhab ulama dalam masalah ini.

Adapun pendapat yang *rajih* ialah, bahwasanya lafazh *mustytarak* masih bersifat *mujmal* (belum jelas) sehingga tidak boleh diamalkan hingga mendapatkan penjelasan."

---

[94] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Di dalam kitab yang sama juga disebutkan: "Kalangan yang melarang orang yang junub memegang al-Qur-an berdalil dengan ayat:

﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ ﴾

'Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.' (QS. Al-Waaqi'ah: 79)

Penggunaan dalil ini akan tepat jika mengembalikan *dhamir* (kata ganti—nya—) kepada al-Qur-an. Namun zhahirnya, *dhamir* itu kembali kepada al-Kitab, yaitu *Lauhul Mahfuzh,* karena itulah makna yang paling dekat. Adapun, yang dimaksud dengan *al-muthahharuun* (orang-orang yang disucikan) adalah para Malaikat. Kalaupun makna itu dianggap tidak tepat, maka paling tidak ini adalah salah satu kemungkinan, sehingga kedua tafsiran tersebut tidak dapat diamalkan. Dan jika demikian adanya, maka kita harus kembali kepada hukum asal, yaitu bebas dari segala tuntutan. Andai pun kembalinya *dhamir* itu dianggap benar kepada al-Qur-an secara pasti, tentu saja penggunaan dalil dengan ayat tersebut untuk masalah larangan orang junub menyentuh al-Qur-an tidak bisa diterima. Sebab, orang yang suci bukanlah orang yang najis, sedangkan seorang Mukmin tidaklah najis untuk selama-lamanya. Dasarnya adalah hadits 'Seorang Mukmin tidak najis', yang merupakan riwayat *muttafaq 'alaih.*[95]

Jadi, tidak benar menafsirkan "*muthahhar*" dengan orang yang tidak junub, tidak haidh, tidak berhadats atau yang terkena najis *'aini* (fisik). Namun lafazh ini ditafsirkan dengan selain kaum musyrikin, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ:

﴿ ... إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٌ ... ٢٨ ﴾

'*... Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis ...*' (QS. At-Taubah: 28)

Berdasarkan hadits di atas, dan juga hadits tentang larangan bersafar membawa Mushaf al-Qur-an ke negeri musuh, kalaupun diasumsikan bahwa orang yang suci itu maksudnya adalah orang yang tidak berhadats, baik hadats besar ataupun hadats kecil, maka dapat diketahui bahwa yang *rajih* adalah *lafazh mustytarak* itu masih bersifat *mujmal* (belum jelas) pada makna-maknanya. Oleh karena itu, tidak boleh ditetapkan salah satu dari makna tersebut hingga ada penjelasan. Sementara, di sini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa maksudnya berbeda dengan yang disebutkan di atas, berdasarkan hadits: 'Seorang Mukmin itu tidak najis.' Atau, seandainya diasumsikan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan makna lafazh, maka penetapan maknanya dalam masalah yang diperselisihkan ini merupakan

[95] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

tarjih (penyimpulan hukum) tanpa alasan. Sedangkan memaknai lafazh ini dengan semua makna tersebut merupakan penggunaan lafazh *mustytarak* untuk seluruh maknanya, namun hal ini masih diperselisihkan. Atau juga, anggaplah pendapat yang membolehkan penggunaan lafazh *mustytarak* pada semua makna-maknanya itu adalah pendapat yang kuat, maka hal itu tidak bisa dibenarkan karena adanya penghalang, yaitu hadits: 'Orang Mukmin itu tidak najis.'

Mereka juga berdalil dengan hadits di bab ini,[96] namun telah dijawab bahwa hadits tersebut tidak sah dijadikan sebagai *hujjah* karena ia diriwayatkan dari lembaran, bukan dari riwayat penyimakan. Selain itu, masih terdapat kontroversi yang sangat tajam pada para perawinya. Andaipun dianggap shahih sebagai *hujjah*, maka pembahasan ini kembali kepada pembahasan yang lalu, yaitu tentang (makna) lafazh *thahir*, sebagaimana yang telah diketahui.

As-Sayyid al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim al-Wazir berkata bahwa penggunaan kata najis atas Mukmin yang tidak suci dari junub, haidh, atau hadats kecil tidak dibenarkan, baik secara hakiki, kiasan, maupun bahasa. Beliau menegaskan hal itu pada sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan beliau membantahnya. Jika hal ini telah dapat di terima, maka orang Mukmin senantiasa suci sehingga ia tidak termasuk dalam konteks hadits (di atas); baik dalam kondisi junub, haidh, terkena hadats besar atau kecil, atau pada badannya terdapat najis.

Jika Anda mengatakan: 'Apabila telah tercapai apa yang diinginkan, yaitu memaknai lafazh *suci* dengan orang yang tidak musyrik, lalu apa jawabanmu terhadap hadits shahih dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas ﵄, bahwasanya Nabi ﷺ menulis surat kepada Heraklius, pembesar Romawi: 'Masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Masuk Islamlah, niscaya Allah ﷻ akan memberikanmu pahala dua kali lipat. Jika engkau berpaling, maka dosa bangsa al-Arisiyyin menjadi tanggunganmu?' Begitu juga terhadap firman Allah ﷻ :

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾﴾

'Katakanlah (Muhammad): 'Hai Ahlul Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai ilah

---

[96] Yang dimaksud adalah hadits: "Tidaklah menyentuh al-Qur-an, kecuali orang yang suci."

selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).' (QS. Ali 'Imran: 64)

Padahal, pada mereka terkumpul dua jenis najis, yaitu syirik dan junub, dan tentu sudah dimaklumi bahwasanya mereka memegang surat tersebut.'

Saya akan menjawab: 'Anggaplah kebolehan itu khusus untuk satu atau dua ayat saja, sebab boleh hukumnya memberikan kesempatan kepada orang musyrik untuk menyentuh kadar yang sedikit itu demi kemaslahatan, seperti untuk mengajaknya kepada Islam. Mungkin juga dikatakan bahwasanya ayat tersebut telah tercampur dengan kata-kata yang lain, sehingga tidak haram untuk menyentuhnya, seperti halnya buku-buku tafsir. Dengan demikian, hal itu tidaklah mengkhususkan keumuman ayat dan hadits.

Jika hal itu telah dapat diterima, maka Anda dapat mengetahui bahwa dalil atas larangan menyentuh Mushaf bagi selain orang musyrik tidak berlaku. Selain itu, Anda pun telah mengetahui perbedaan pendapat (dalam hal itu) tentang orang yang junub.

Adapun orang yang berhadats kecil, Ibnu 'Abbas, asy-Syafi'i, adh-Dhahhak, Zaid bin 'Ali dan al-Mu'ayyad Billah, kaum Hadawiyah, serta Qadhil Qudhat dan Dawud, berpendapat bahwa orang yang berhadats kecil boleh menyentuh Mushaf. Sedangkan Al-Qasim dan kebanyakan fuqaha serta Imam Yahya mengatakan: 'Tidak boleh!' Mereka berdalil dengan dalil yang telah lalu, yang sudah disebutkan juga komentarnya.'" (Demikian yang dikutip dari kitab *Nailul Authaar*)

Jika membaca Mushaf tanpa menyentuhnya maka perbuatan ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Di dalam *Mushannaf*-nya, Ibnu Abi Syaibah رحمه الله menyebutkan sejumlah atsar yang banyak sekali dalam masalah ini.[97]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhallaa* (I/107): "Adapun tentang menyentuh Mushaf, atsar-atsar yang dijadikan *hujjah* oleh orang-orang yang tidak membolehkan orang junub menyentuh al-Qur-an tidak ada yang shahih satu pun.[98] Sebab, hadits mereka itu *mursal,* atau diriwayatkan dari lembaran yang tidak bersanad, atau dari perawi yang tidak dikenal, atau dha'if. Kami telah menyebutkannya secara rinci di tempat lain ."

Kemudian, Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan surat Nabi ﷺ kepada Heraklius, pembesar Romawi,[99] yang di dalamnya terkandung dzikir dan *Lafzhul Jalaalah,* di samping terkandung pula ayat-ayat al-Qur-an yang mulia.

---

[97] Lihat (I/98) Bab "Fir Rajulil Ladzi Yaqra-ul Qur-aan wa Huwa Ghairu Thaahir" sebagaimana yang disebutkan oleh 'Abdurrazaq di dalam *Mushannaf* (I/340).

[98] Yaitu, pada setiap jalurnya secara terpisah-pisah, meskipun demikian, hadits tersebut shahih dengan banyaknya jalur sebagaimana akan disebutkan nanti, *insya Allah.*

[99] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7) dan Muslim (no. 1773) serta selain keduanya.

Sesudah itu, beliau menegaskan: "Jika mereka mengatakan: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ hanya mengirim satu ayat kepada Heraklius,' maka katakanlah (jawabnya) kepada mereka: 'Rasulullah ﷺ tidak melarang mengirim ayat-ayat yang lainnya. Adapun kalian hanyalah ahli qiyas. Jika kalian tidak menyamakan ayat ini dengan ayat-ayat yang lebih banyak, maka janganlah menyamakan ayat ini dengan ayat yang lainnya.'"

Setelah itu, beliau menyebutkan bantahan kepada orang yang ber-*hujjah* dengan firman Allah ﷻ :

﴿ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٩ ﴾

"Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." (QS. Al-Waaqi'ah: 79)

Ia berkata: "Ayat di atas berupa khabar, bukan perintah. Karena pada realitanya, kita melihat ada orang yang menyentuh Mushaf dalam keadaan suci maupun tidak suci sehingga kita paham, bahwa makna yang Allah ﷻ maksud itu bukanlah Mushaf, namun kitab yang lain (yaitu *Lauhul Mahfuzh*)."

Beliau رحمه الله pun mencantumkan beberapa ucapan ulama Salaf bahwasanya yang dimaksud dengan *muthahharuun* adalah Malaikat yang di langit.

Saya ingin menambahkan bahwa inti perselisihan ini menurut tinjauanku terpusat pada hadits: "Tidak boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang-orang yang suci." Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang dha'if, tetapi kedha'ifannya tergolong ringan. Oleh karena itu, hadits ini shahih bila ditinjau dari keseluruhan jalur-jalurnya, sebagaimana yang disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 122).

Hanya saja, hadits itu disebutkan dengan lafazh: 'Sedangkan kamu dalam keadaan suci' dari jalur 'Utsman bin Abul 'Ash, sebagaimana di dalam *al-Kabiir* karya ath-Thabrani, dan di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal. Begitu juga, Ibnu Abi Dawud dalam *al-Mashaahif*, namun di dalamnya terdapat keterputusan sanad, bahkan dalam sanad keduanya terdapat Isma'il bin Rafi', perawi yang lemah hafalannya, sebagaimana yang diterangkan oleh al-Hafizh رحمه الله dan al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'*.

Adapun riwayat 'Amr bin Hazm yang disebutkan dengan lafazh: "Janganlah menyentuh al-Qur-an kecuali dalam keadaan bersuci", sebagaimana disebutkan dalam *Sunanud Daraquthni* (I/121 no. 4), serta yang disebutkan dari jalur 'Abdurrazaq hanya saja tercantum di dalam kitab *al-Mushannaf* dengan lafazh: "Janganlah menyentuh", maka dikhawatirkan terdapat kesalahan penulisan pada riwayat yang ada dalam *Sunanud Daraquthni* dan al-Baihaqi (I/no. 87).

Saya mengatakan: "Masalah ini perlu diteliti lebih lanjut dan diperdalam. Jika lafazh: 'Dalam keadaan kamu suci ...' atau yang semakna dengan itu shahih,[100] maka larangan menyentuh al-Qur-an sangat jelas bagi orang yang sedang berhadats, junub dan haidh."

Dalam *al-Irwaa'* disebutkan: "Dalam *Masaa-ilul Imam Ahmad* (hlm. 5) Ishaq al-Marwazi berkata: 'Aku bertanya (yakni kepada Imam Ahmad): 'Bolehkah seorang laki-laki membaca al-Qur-an tanpa berwudhu'?' Imam Ahmad menjawab: 'Ya boleh. Akan tetapi, ia tidak boleh membaca dengan memegang Mushaf selama tidak berwudhu'.' Ishaq mengatakan seperti yang beliau katakan, berdasarkan perkataan Nabi ﷺ yang shahih: 'Tidak boleh menyentuh al-Qur-an kecuali orang yang suci.' Demikian juga dengan Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ dan para Tabi'in."

Kemudian, beliau رحمه الله mengatakan: "Di antara riwayat yang shahih dalam masalah ini dari Sahabat adalah yang diriwayatkan oleh Mush'ab bin Sa'ad bin Abu Waqqash, bahwasanya ia mengatakan: 'Pada suatu ketika, aku memegang Mushaf di dekat Sa'ad bin Abu Waqqash, lalu aku menggaruk karena gatal. Sa'ad mengatakan: 'Barangkali kamu telah menyentuh kemaluanmu.' Aku mengatakan: 'Ya.' Maka dikatakan kepada-Ku: 'Bangkit dan berwudhu'lah.' Aku pun bangkit kemudian berwudhu', lalu kembali lagi.' Hadits ini diriwayatkan oleh Malik (I/42, no. 59), dan darinya (Mush'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqash) diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih."

Belum ada satu pun pendapat yang kuat menurutku dalam masalah ini. Meskipun demikian aku menganjurkan berwudhu' bagi orang yang menyentuh al-Qur-an selama masih mampu melakukannya. Aku memohon kepada Allah ﷻ agar memberikan bagi kita semua ilham kepada yang haq dan kepada kebenaran serta kepada jalan yang benar. Selain itu, semoga Dia melindungi kita dari belitan hawa nafsu, fanatisme, dan kesesatan."

Adapun membaca tanpa menyentuh, maka kebolehannya sangat jelas dan kuat. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ berdzikir kepada Allah di setiap keadaannya."[101]

Dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 406) guru kami al-Albani رحمه الله, berkata: "... Benar, yang paling utama adalah membaca al-Qur-an dalam keadaan bersuci, berdasarkan sabda Nabi ﷺ ketika membalas salam setelah bertayammum:

((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى طَهَارَةٍ.))

---

[100] Saya tidak sempat menelitinya lebih lanjut karena kurangnya referensi yang dengannya bisa ditetapkan apa yang diinginkan. Aku memohon kepada Allah untuk memudahkanku.

[101] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 373) dan yang lainnya. Disebutkan juga dalam *Shahiihul Bukhari* secara *mu'allaq* (I/83, 163).

'Sesungguhnya aku tidak suka berdzikir mengingat Allah ﷻ kecuali dalam keadaan suci.'"

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadits itu disebutkan *takhrij*-nya di dalam *Shahiih Abi Dawud* (no. 23).

H. Pembatal-Pembatal Wudhu'

1. Segala yang keluar dari dua jalan[102] (qubul dan dubur) seperti air kencing, mani, madzi, kotoran tinja atau angin

Mengenai air kencing dan tinja, dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ ... ﴿٦﴾ ﴾

"*... atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air (kakus) ....*" (QS. Al-Maa-idah: 6)[103]

Berdasarkan pula hadits Shafwan bin 'Assal ؓ: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami jika kami sedang bersafar,[104] agar tidak usah melepas *khuf* kami selama tiga hari tiga malam, kecuali jika junub. Akan tetapi, boleh tidak melepasnya karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur ..."[105]

Adapun buang angin (kentut), dasarnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

"Allah ﷻ tidak menerima shalat salah seorang di antara kamu jika berhadats hingga ia berwudhu'."[106]

Demikian pula, hadits 'Abbad bin Tamim dari pamannya: "Bahwasanya seorang laki-laki mengeluh[107] kepada Rasulullah ﷺ karena sering terganggu, yaitu

---

[102] Al-Bukhari berkata: "Bab pendapat yang mengatakan tidak wajib wudhu' kecuali karena keluar sesuatu dari dua jalan." Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Maksudnya adalah pendapat yang mengatakan tidak wajib wudhu' dari sesuatu yang keluar dari badan kecuali dari kubul dan dubur. Dengan bab tersebut, ia mengisyaratkan perbedaan pendapat tentang wajibnya wudhu' dari segala yang keluar dari selain kedua jalan tersebut, seperti muntah, berbekam dan yang lainnya. Mungkin juga dikatakan bahwasanya pembatal-pembatal wudhu' yang disepakati kembali kepada sesuatu yang keluar dari dua jalur ini. Tidur adalah sesuatu yang memungkinkan keluarnya angin, dan menyentuh wanita memungkinkan keluarnya madzi." (*Fat-hul Baari*, Kitab "al-Wudhu'", di bawah bab (no. 34)).

[103] *Al-Ghaaith* adalah tempat yang kokoh di atas bumi yang didatangi untuk membuang hajat.

[104] *As-Safr* adalah jamak dari kata *saafir*, seperti *shaahib* dan *shahb*. Adapun, *al-musaafirun* adalah jamak dari kata *musaafir*. *As-safr* dengan *al-musaafiruun* maknanya sama (*an-Nihaayah*).

[105] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Lihat (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2801]) dan *al-Misykaah* (no. 520).

[106] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6954) dan Muslim (no. 225).

[107] Pada teks asli tertera kata يُخَيَّلُ. Kata ini berasal dari kata التَّخَيُّل yang artinya mengira.

ia selalu merasakan sesuatu (buang angin) saat mengerjakan shalat. Maka Nabi ﷺ menegaskan kepadanya:

((لاَ يَنْفَتِلْ [أَوْلاَ يَنْصَرِفْ] حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.))

"Janganlah berpaling (atau janganlah pergi) hingga kamu mendengar suara[108] atau mencium baunya."[109]

Di dalam hadits lain diterangkan:

((لاَ وُضُوْءَ إِلاَّ مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْحٍ.))

"Tidak ada wudhu' kecuali karena (mendengar) suara atau (mencium) bau."[110]

Dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: "Tidak ada wudhu' kecuali bagi orang yang berhadats."[111]

Tentang madzi, dasarnya ialah hadits 'Ali ﷺ, ia berkata: "Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi, lalu aku menyuruh seseorang untuk bertanya kepada Nabi ﷺ, mengingat kedudukanku sebagai menantu beliau ﷺ. Laki-laki itu pun bertanya kepada Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ lalu menjawab: "Berwudhu'lah dan cucilah kemaluanmu."[112]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذٰلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mendapati hal itu maka hendaklah ia mencuci kemaluannya dengan air; serta hendaklah ia berwudhu' seperti wudhu'nya untuk shalat."[113]

Dalil lainnya ialah, perkataan Nabi ﷺ:

((مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ.))

---

[108] Yaitu, dari tempat keluarnya.
[109] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 137) dan Muslim (no. 361) serta selain keduanya.
[110] Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 64]), Ibnu Majah (*Shahiih Ibni Majah* [no. 416] dan yang lainnya). Lihat kitab *al-Irwaa'* (I/145).
[111] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *shighah jazm* (redaksi kalimat aktif). Diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Isma'il al-Qadhi dalam *al-Ahkaam*, dengan sanad shahih, dari jalur Mujahid, darinya secara *mauquf*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi dari jalur Syu'bah, dar i Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dan darinya secara *marfu'*. ia menambahkan kata "atau angin." Disebutkan oleh al-Hafizh ﷺ di dalam *Fat-hul Baari* (I/281).
[112] *Takhrij*-nya telah disebutkan.
[113] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

"Keluar madzi wajib berwudhu', sedangkan keluar mani wajib mandi."[114]

Sementara mani, hal itu berdasarkan hadits yang telah disebutkan: "... sedangkan keluar mani wajib mandi."

2. Hilang akal

Hilang akal yang membatalkan wudhu' adalah gila, pingsan, atau sejenisnya. Sebab, kondisi itu lebih parah daripada tidur.

3. Menyentuh kemaluan dengan syahwat

Dasarnya ialah hadits Busrah binti Shafwan ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau mengatakan: "Jika salah seorang di antara kamu memegang kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu'."[115]

Dari Abu Hurairah ﵁ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلاَ حِجَابٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Jika salah seorang di antara kamu menyentuhkan tangannya ke kemaluannya tanpa alas maupun pembatas antara keduanya, maka hendaklah ia berwudhu'."[116]

Dari Thalq bin 'Ali, dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah berwudhu'. Nabi ﷺ pun bersabda:

((وَهَلْ هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ مِنْهُ.))

"Bukankah kemaluan itu salah satu bagian[117] dari tubuhnya?"[118]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﵀ menggabungkan antara hadits Busrah dengan hadits Thalq ﵁ dengan menafsirkan hadits pertama kepada makna menyentuh kemaluan dengan syahwat, sedangkan hadits kedua kepada makna menyentuh kemaluan tanpa syahwat. Adapun sabda Nabi ﷺ:

---

[114] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[115] Diriwayatkan oleh Malik, Ahmad (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 166]) dan yang lainnya. At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan shahih. Pendapatnya itu disetujui oleh guru kami, al-Albani ﵀, dalam *al-Misykaah* (no. 319). Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 116).

[116] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ad-Daraquthni, dan al-Baihaqi. Sanad riwayat Ibnu Hibban bagus. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 1235).

[117] Maksudnya, salah satu (anggota tubuh).

[118] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 167]) dan yang lainnya. At-Tirmidzi berkata: "Itu adalah hal yang baik pada bab ini. Dalam *al-Misykaah* (no. 320) guru kami, al-Albani ﵀, berkata bahwa sanadnya shahih.
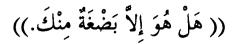
"Bukankah kemaluan itu salah satu bagian dari tubuhmu?"

ia menunjukkan kepada pendapat ini, yakni menyentuh kemaluan seperti halnya menyentuh bagian-bagian tubuh yang lainnya, sehingga hal itu tidak membatalkan wudhu'.

4. Memakan daging unta

Dari Jabir bin Samurah ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apakah aku harus berwudhu' karena memakan daging kambing?" Nabi ﷺ menjawab: "Jika kamu mau, silakan berwudhu'; jika tidak ingin berwudhu', maka tidak mengapa." Laki-laki itu bertanya lagi: "Apakah aku harus berwudhu' karena memakan daging unta?" Nabi ﷺ menjawab: "Ya, harus berwudhu' karena memakan daging unta." Laki-laki itu kembali bertanya: "Bolehkah aku mengerjakan shalat di kandang kambing?" Beliau menjawab: "Ya, boleh." Laki-laki itu bertanya lagi: "Bolehkah aku mengerjakan shalat di kandang unta?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Tidak boleh."[119]

Dari Jabir bin Samurah ﷺ juga, dia berkata: "Dahulu, kami berwudhu' sehabis memakan daging unta, namun tidak berwudhu' sehabis memakan daging kambing."[120]

Di dalam *ad-Daraaril Mudhiyyah* (hlm. 61) asy-Syaukani ﷺ berkata: "Para ulama berpendapat bahwa wudhu' batal akibat memakan daging unta. Di antara yang berpendapat demikian adalahAhmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Yahya, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan al-Baihaqi. Pendapat ini juga disebutkan dari ahli hadits dan sejumlah Sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh an-Nawawi ﷺ.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari sebagian sahabat-sahabat kami, dari asy-Syafi'i ﷺ, bahwasanya beliau berkata: "Jika hadits tentang kewajiban berwudhu' setelah memakan daging unta shahih, maka aku mengambil pendapat sesuai dengan hadits itu." Al-Baihaqi berkata: "Jadi, dua hadits dalam hal ini berderajat shahih."

5. Tidur

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Orang-orang yang berpendapat tidur tidak membatalkan wudhu' berdalil dengan riwayat berikut ini:

---

119 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 360), sebagaimana yang telah lalu.
120 Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam *al-Mushannaf* dengan sanad yang shahih, sebagaimana dalam kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 106).

Perkataan Anas ﷺ : "Dahulu, Sahabat-Sahabat Rasulullah ﷺ tertidur, kemudian mereka mengerjakan shalat tanpa mengulangi wudhu'."[121]

Demikian juga yang diriwayatkan secara shahih dari Anas, bahwasanya dia berkata: "Shalat 'Isya' telah di iqamatkan, lalu seorang laki-laki berkata: 'Aku punya urusan (denganmu).' Rasulullah ﷺ pun bangun dan berbincang-bincang dengannya hingga orang-orang (sebagian orang) tertidur kemudian mereka mengerjakan shalat."[122]

Di terangkan dalam kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 100-101) setelah menyebutkan hadits Anas: "Dalam *Fat-hul Baari* (I/251)[123] al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan perkataan yang semakna dengan perkataan Ibnul Mubarak ini. Kemudian, ia membantahnya dan mengatakan: 'Akan tetapi, di dalam *Musnadul Bazzaar,* dengan sanad yang shahih, tertulis: 'Mereka merebahkan tubuh-tubuh mereka. Di antara mereka ada yang tidur, kemudian bangkit mengerjakan shalat.' Aku[124] (al-Albani) katakan bahwa riwayat ini juga dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam *Masaa-ilul Imam Ahmad* (hlm. 318) dengan lafazh: 'Sahabat-sahabat Nabi ﷺ merebahkan tubuh mereka lalu tertidur. Di antara mereka ada yang berwudhu' dan di antara mereka ada yang tidak berwudhu'.' Sanadnya shahih menurut syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim).

Lafazh ini berbeda dengan lafazh pertama: 'Sementara kepala mereka tertunduk.'[125] Sesungguhnya, hal ini terjadi dalam keadaan mereka duduk, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak. Bisa juga dikatakan bahwasanya hadits ini *mudhtharib.* Dengan demikian, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Atau, kedua lafazh tersebut digabungkan, dengan mengatakan bahwa sebagian di antara mereka tertidur dalam keadaan duduk, sebagian berbaring, sebagian ada yang berwudhu', dan sebagian lagi ada yang tidak berwudhu'. Inilah yang lebih mendekati kebenaran. Hadits ini merupakan dalil bagi yang mengatakan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudhu' secara mutlak. Pendapat ini shahih dari Abu Musa al-'Asy'ari, Ibnu 'Umar, dan Ibnul Musayyib sebagaimana tertera dalam *Fat-hul Baari.*"

Hadits itu, dengan lafazh yang lain, tidak mungkin ditafsirkan kepada makna tidur yang benar-benar membaringkan tubuh di atas lantai. Sebab, hal itu bertentangan dengan hadits Shafwan bin 'Assal yang disebutkan dalam kitab dengan lafazh: '... Akan tetapi, tidak mengapa karena buang air besar, air kecil

---

[121] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 376) dan yang lainnya.
[122] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 376).
[123] Lihat kitab "al-Wudhu'", Bab "Wudhu' karena tertidur dan orang yang menganggap tidak wajib wudhu' karena mengant uk".
[124] Yaitu, perkataan guru kami al-Albani ﷺ.
[125] Maksudnya, para sahabat tertidur hingga dagu mereka jatuh (menempel) pada dada masing-masing, sementara mereka tetap duduk. Ada yang berpendapat bahwa, hal itu diambil dari kata *al-khufuuq,* yaitu guncang (*an-Nihaayah*). Hadits ini terdapat di dalam *Shahiih Muslim* (no. 376).

dan tidur.'[126] Hadits ini menunjukkan bahwa tidur membatalkan wudhu' secara mutlak, seperti halnya buang air besar dan air kecil. Tidak diragukan lagi hadits ini lebih kuat daripada hadits Anas, karena hadits itu *marfu'* kepada Nabi ﷺ, tidak demikian halnya dengan hadits Anas. Selain itu, mungkin saja hal itu terjadi sebelum diwajibkannya wudhu' karena tidur.

Yang benar adalah tidur dapat membatalkan wudhu' secara mutlak. Tidak ada dalil yang bisa dijadikan sebagai pengecualian dari hadits Shafwan, bahkan ia telah dikuatkan dengan hadits 'Ali yang *marfu'*: '... pengikat *as-sahi*[127] adalah kedua mata. Barang siapa yang tidur maka hendaklah ia berwudhu'."

Sanadnya hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mundziri, an-Nawawi, dan Ibnu Shalah. Aku telah menjelaskannya di dalam *Shahiih Abi Dawud* (no. 198). Rasulullah ﷺ telah memerintahkan orang-orang yang tidur untuk berwudhu'.

Dengan demikian, keumumannya tidak bisa dibatalkan (seperti yang dikira oleh sebagian orang), bahwa hadits di atas mengisyaratkan kalau tidur tidak membatalkan wudhu' dengan sendirinya. Bahkan, disebabkan adanya kemungkinan kuat keluarnya sesuatu dari seseorang pada kondisi seperti itu. Oleh karena itu, kami mengatakan bahwa jika demikian halnya, Rasulullah ﷺ memerintahkan setiap orang yang tidur untuk berwudhu' walaupun ia masih tegak. Sebab Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwasanya kedua mata adalah pengikat bagi dubur. Apabila kedua mata tertidur maka terlepaslah pengikat itu, sebagaimana disebutkan dalam hadits lain. Seorang yang terlelap dianggap sudah tidur, sehingga telah terlepaslah pengikatnya walaupun dalam beberapa kondisi, seperti ia masih bergerak ke kanan atau ke kiri. Hikmah syari'at mengharuskan setiap orang yang tidur untuk berwudhu', *Allaahu a'lam*.

Pendapat yang kami pilih ini adalah pendapat Ibnu Hazm رحمه الله.[128]

---

[126] Lafazhnya adalah sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata: "Aku mendatangi Shafwan bin 'Assal guna menanyakan tentang mengusap kedua *khuf*. Ia bertanya: 'Ada apa kamu datang, hai Zirr?' Aku menjawab: 'Mencari ilmu.' Ia berkata: 'Sesungguhnya, Malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dituntutnya.' Aku berkata: 'Sungguh, masih mengganjal dalam hatiku mengenai mengusap kedua *khuf* setelah buang air besar dan buang air kecil. Karena, engkau adalah salah seorang dari Sahabat-Sahabat. Rasulullah ﷺ, maka aku datang untuk bertanya kepadamu. Apakah engkau mendengar beliau ﷺ menyebutkan sesuatu tentang hal ini?' Ia menjawab: 'Benar. Beliau memerintahkan kami, apabila kami sedang melakukan safar atau musafirin, untuk tidak melepas *khuf-khuf* kami selama tiga hari tiga malam, kecuali karena junub, akan tetapi tidak mengapa mengenakannya ketika buang air besar, air kecil dan tidur...'" Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Ia mengatakan bahwa hadits ini berstatus hasan shahih. (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2801] dan yang lainnya), sebagaimana yang telah lalu dengan sedikit ringkasan.

[127] Pada teks asli tertera kata الوِكَاءُ, yaitu tali yang digunakan untuk mengikat kantung atau benda sejenisnya. Kondisi terjaga dijadikan sebagai pengikat dubur, seperti tali mengikat kendi. Sebagaimana pengikat itu dapat mencegah keluarnya air di dalam kendi tersebut, maka demikian pula kondisi terjaga mencegah keluarnya suatu hadats dari dubur, kecuali disengaja. *As-Sahi* adalah lingkaran dubur. Mata dikiaskan dengan kondisi jaga karena orang yang tidur tidak dapat menggunakan mata untuk melihat (*an-Nihaayah*).

[128] Penjelasan beliau akan datang di akhir masalah ini, *insya Allah*.

Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam lebih condong kepada pendapat itu dalam masalah ini, seperti yang disebutkan dalam sebuah kisah yang unik; dihikayatkan oleh Ibnu 'Abdil Barr dalam *Syarh Muwaththa'* (I/57/2), ia berkata: 'Dahulu, aku berfatwa bahwa orang yang tidur duduk tidak wajib berwudhu'. Hingga suatu ketika, seorang laki-laki duduk di sampingku pada hari Jum'at, kemudian ia tertidur. Tidak lama kemudian, ia buang angin, maka aku berkata kepadanya: 'Bangun dan berwudhu'lah.' Ia berkata: 'Aku belum tidur.' Aku berkata: 'Sudah, tadi kamu buang angin sehingga batallah wudhu'mu.' Kemudian, ia bersumpah bahwasanya tidak buang angin. Bahkan, ia berkata kepadaku: 'Engkaulah yang telah buang angin.' Sejak saat itu, aku tidak meyakini lagi masalah tidur dengan duduk seperti sebelumnya. Aku pun menetapkan lelapnya tidur dan tidurnya hati sebagai pembatal wudhu'.'" (Demikian yang dinukil dari al-Albani[-ed])

Kemudian, al-Albani ﷬ berkata: "(Faedah penting) di dalam *Ghariibul Hadiits* (XXXII/2) ialah sebagaimana perkataan al-Khaththabi ﷬: 'Hakikat tidur adalah kondisi tidak sadarkan diri yang berat, yang menyerang hati, lalu terputuslah kesadarannya hingga tak lagi mengetahui hal-hal yang zhahir. Adapun mengantuk adalah orang yang diserang rasa kantuk yang sangat lalu terputuslah kesadarannya hingga tidak mengetahui hal-hal yang bathin.'"

Dengan mengetahui perbedaan antara tidur dan mengantuk, maka hilang kerumitan-kerumitan masalah. Jadi, bisa ditegaskan bahwasanya tidur dapat membatalkan wudhu' secara mutlak.

Aku mengatakan: "Di dalam *Fat-hul Baari* (I/314), al-Hafizh ﷬ menyebutkan penukilan Ibnul Mundzir dari sebagian Sahabat dan Tabi'in yang mengarah kepada pendapat bahwasanya tidur adalah hadats yang membatalkan wudhu', sedikit ataupun banyak. Ini adalah pendapat Abu 'Ubaid dan Ishaq bin Rahawaih. Ibnul Mundzir berkata: 'Itulah pendapat yang kupilih, berdasarkan keumuman hadits Shafwan bin 'Assal ....'"

Dalam *al-Muhallaa* (masalah 158) Ibnu Hazm ﷬ berkata: "Tidur itu pada dasarnya adalah hadats yang membatalkan wudhu' baik sedikit ataupun banyak, duduk atau berdiri, di dalam shalat maupun di luar shalat, baik dalam keadaan ruku' maupun sujud, bersandar atau pun berbaring, atau orang-orang yang di sekitarnya meyakini ia tidak berhadats ataupun tidak meyakininya."

Setelah membawakan hadits Shafwan bin 'Assal ﷺ, Ibnu Hazm ﷬ berkata: "... Rasulullah ﷺ mematok secara umum semua tidur. Beliau tidak mengkhususkan tidur yang sedikit maupun yang banyak, juga tidak membedakan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Beliau ﷺ menyamakannya dengan buang air besar dan buang air kecil.

Demikianlah pendapat Abu Hurairah, Abu Rafi', 'Urwah bin Zubair, 'Atha', al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin Musayyib, 'Ikrimah, az-Zuhri, al-Muzani, dan ulama-ulama lainnya."

I. Hal-Hal yang Dikira Membatalkan Wudhu', tetapi Ternyata Tidak

1. Menyentuh kemaluan tanpa syahwat

Hukum dalam hal ini sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya.[129]

2. Menyentuh wanita namun tidak sampai mengeluarkan madzi atau mani

Di dalamnya terdapat beberapa hadits, di antaranya yang diriwayatkan oleh 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ menciumnya dan beliau tidak mengulangi wudhu'.[130]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها juga: "Rasulullah ﷺ mencium salah seorang isterinya, kemudian beliau keluar menuju shalat dan tidak mengulangi wudhu'."[131]

'Urwah[132] bertanya: "Bukankah isteri beliau tersebut adalah engkau?' 'Aisyah pun tersenyum."

3. Keluarnya darah karena luka, berbekam atau sejenisnya

Di antara dalil-dalilnya telah disebutkan pada pembahasan yang lalu,[133] yakni tentang kisah Sahabat Anshar yang dipanah oleh seorang musyrik dengan tiga anak panah ketika ia sedang berdiri mengerjakan shalat. Ia terus mengerjakan shalat, padahal darah terus mengucur dari lukanya.

Juga perkataan al-Hasan رحمه الله: "Kaum Muslimin tetap mengerjakan shalat dengan luka-luka yang ada pada tubuh mereka."

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Diriwayatkan secara shahih juga bahwasanya 'Umar رضي الله عنه mengerjakan shalat sementara lukanya mengeluarkan darah."[134]

Thawus, Muhammad bin 'Ali, 'Atha' dan penduduk Hijaz berkata: "Tidak ada kewajiban wudhu' karena keluarnya darah."[135]

---

[129] Lihat di Bab "Pembatal-pembatal wudhu' (no. 7)."

[130] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 163]) dan yang lainnya.

[131] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 165]), at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 406]). Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 323).

[132] Ia adalah 'Urwah bin Zubair, keponakan 'Aisyah رضي الله عنها.

[133] Lihat pembahasan tentang perkara-perkara yang dikira najis, namun ternyata tidak demikian.

[134] Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/287).

[135] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm.* Di dalam *Fat-hul Baari* (Kitab "al-Wudhu'," Bab ke-34) al-Hafizh رحمه الله berkata: "*Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah secara *maushul* dengan sanad yang shahih, dengan lafazh: 'Beliau tidak memandang wajibnya wudhu' karena keluarnya darah. Hendaklah seseorang mencuci darah tersebut kemudian menahannya (mengikatnya).'"

Al-Hafizh mengatakan: "'Atha' di sini adalah Ibnu Abi Rabah, sedangkan *atsar*-nya diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, darinya." Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyebutkannya dalam *Mukhtashar*-nya (I/57), lalu beliau berkata: "... Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazaq dengan sanad yang shahih darinya." Adapun penduduk Hijaz meriwayatkannya dari

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pernah memijit jerawat[136] hingga darah keluar darinya, namun beliau tidak mengulangi wudhu'.[137]

Ibnu Abi Aufa[138] meludah yang ludahnya bercampur dengan darah, tetapi ia terus melanjutkan shalatnya.[139]

Ibnu 'Umar dan al-Hasan menanggapi orang-orang yang berbekam: "Tidak ada kewajiban atasnya selain mencuci *Mahajim* (bekas bekamnya)."[140]

4. Muntah, baik banyak maupun sedikit

Tidak ada dalil yang mengharuskan seseorang berwudhu' kembali karena muntah.

Diriwayatkan oleh Ma'dan bin Abu Thalhah dari Abu Darda' رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ muntah hingga beliau pun berwudhu'. kemudian aku[141] bertemu dengan Tsauban di dalam masjid Damaskus dan menceritakan hal itu kepadanya. Ia pun berkata:[142] "Dia benar,[143] aku sendiri yang menuangkan wudhu'[144] untuk beliau."[145]

Hadits ini tidak menunjukkan batalnya wudhu' secara mutlak sebab itu hanya salah satu perbuatan Rasulullah ﷺ. Pada prinsipnya, perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan kepada hukum wajib. Paling maksimal, hadits tersebut menunjukkan pensyari'atan meneladani perbuatan Nabi ﷺ. Adapun mewajibkannya, maka dalam hal ini harus ada dalil khusus, sementara dalil itu tidak ada di sini.[146]

'Abdurrazaq dari jalur Abu Hurairah dan Sa'id bin Zubair. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibnu 'Umar dan Sa'id bin Musayyib. Juga oleh Isma'il al-Qadhi dari jalur Abu Zinad, dari fuqaha' yang tujuh dari penduduk Madinah. Ini adalah pendapat Malik dan asy-Syafi'i. (*Fat-hul Baari*). Aku tidak menemukan atsar Muhammad bin 'Ali, yaitu Abu Ja'far al-Baqir. Atsarnya diriwayatkan secara *maushul* oleh Samawaih dalam *al-Fawaa-id.*

[136] Maksudnya, bintilan kecil.

[137] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *sighah jazm*, serta secara *maushul* oleh Ibnu Abu Syaibah dengan sanad yang shahih. Ia menambahkan redaksi 'kemudian shalat' sebelum perkataannya: "Ia tidak mengulangi wudhu', sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari.*

[138] Ia adalah 'Abdullah, seorang sahabat yang juga anak seorang sahabat, sebagaimana disebutkan dalam *Fat-hul Baari.*

[139] Diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri secara *maushul* dalam *Jaami'*-nya dari 'Atha' bin as-Sa'ib, bahwasanya ia melihatnya melakukan seperti itu, serta ia mendengar dari 'Atha'; sebelum rusak hafalannya, dan sanadnya shahih. Dikutip dari kitab *Fat-hul Baari* (pada awal Kitab "al-Wudhu'").

[140] Diriwayatkan secara *maushul* dari Ibnu Abu Syaibah dari keduanya. Serta diriwayatkan pula oleh asy-Syafi'i dan al-Baihaqi secara *maushul* (I/140) dari Ibnu 'Umar sendiri,dengan sanad shahih, sebagaimana dijelaskan dalam *Mukhtsaharul Bukhari* (I/57). *Al-Mahajim* adalah tempat atau bagian yang dibekam.

[141] Yang mengatakan adalah Ma'dan bin Abu Thalhah.

[142] Yaitu, Tsauban.

[143] Maksudnya, Abu Darda'.

[144] Maksudnya, air wudhu'.

[145] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 76]) yang lainnya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 111), dan *Haqiiqatush Shiyaam* (hlm. 15), dan *Tamaamul Minnah* (hlm. 111), sebagaimana yang telah lalu.

[146] Demikianlah perkataan guru kami رحمه الله di dalam *al-Irwaa'*..

5. Ragu, apakah sedang berhadats atau tidak

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.))

"Jika seseorang merasakan sesuatu dalam perutnya sehingga menjadi ragu, apakah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka ia tidak boleh keluar dari masjid hingga mendengar suara atau mencium baunya.'"[147]

Dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya, bahwasanya seorang laki-laki mengeluhkan kepada Nabi ﷺ karena sering terganggu, seakan-akan ia merasakan sesuatu (buang angin)[148] di dalam shalat, maka Nabi ﷺ mengatakan:

((لاَ يَنْفَتِلْ [أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ] حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.))

"Janganlah keluar (atau pergi) hingga mendengar suara[149] atau mencium baunya."[150]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hadits ini menjadi dasar tetapnya sesuatu pada hukum asalnya hingga yakin terjadi hal yang mengubahnya. Adapun munculnya keraguan tidaklah membatalkan hukum asalnya, bahkan jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil dalam hal ini."[151]

6. Merasakan keluarnya tetesan (dari kemaluan)

Hukum-hukum yang telah disebutkan sebelumnya (yaitu keluar angin) juga berlaku pada masalah keluarnya tetesan ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya: "Apabila seseorang merasakan keluarnya suatu tetesan di dalam shalatnya, apakah ia telah batal?" Beliau pun menjawab: "Hanya merasakan tidaklah membatalkan wudhu'. Oleh karena itu, ia tidak boleh keluar dari shalat yang wajib hanya karena keraguan. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang merasakan sesuatu di dalam shalatnya, maka beliau ﷺ mengatakan:

---

[147] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 362), Abu 'Awanah, at-Tirmidzi dan yang lainnya.

[148] Maksudnya mengeluarkan hadats. Pada hadits ini terdapat anjuran untuk tidak menyebutkan sesuatu yang tidak pantas, dengan menyebutkan namanya secara jelas (namun dengan penyebutan lain yang lebih pantas-ed) kecuali karena darurat. (*Fat-hul Baari*).

[149] Yaitu, dari duburnya.

[150] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 137), Muslim (no. 361) dan lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang pembatal-pembatal wudhu'.

[151] *Fat-hul Baari,* di bawah hadits no. 137.
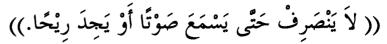
'Janganlah ia pergi hingga mendengar suara atau mencium baunya.'

Namun, jika seseorang yakin air seni benar-benar keluar dari kemaluannya, maka batallah wudhu'nya dan ia harus beristinja'. Kecuali jika orang itu mempunyai penyakit *salisul baul* (kencing yang terlalu sering), maka shalatnya tidak batal hanya karena hal itu; selama ia telah melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. *Allaahu a'lam*."[152]

7. Memotong rambut atau kuku dan melepas *khuf*

Tidak ada dalil yang mewajibkan wudhu' karena melakukan hal di atas.

Al-Hasan ﵀ berkata: "Sesungguhnya, memotong rambut atau kuku dan melepas *khuf* tidak ada kewajiban wudhu' atasnya."[153]

Ibnul Mundzir telah menukil pula ijma' atas hal itu.[154]

J. Beberapa Permasalahan dalam Wudhu'

1. Berkumur-kumur dengan tangan kanan

Berdasarkan hadits Humran, *maula* 'Utsman, di dalamnya disebutkan: "... Rasulullah memasukkan tangan kanan beliau ke bejana, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung."[155]

2. Mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri

Dari 'Ali ﷺ, bahwasanya ia meminta air untuk berwudhu'. Sesudah itu, beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari mulut, serta mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kirinya. Beliau melakukan hal itu tiga kali, kemudian berkata: "Inilah cara bersuci Nabi Allah ﷺ."[156]

3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dalam sekali cidukan

Dari 'Abdullah bin Zaid ﷺ, bahwasanya dia menuangkan air dari bejana ke tangannya, kemudian mencuci keduanya, lalu mencuci atau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dalam sekali[157] cidukan. Ia melakukan hal ini tiga kali.

---

[152] *Al-Fataawaa* (XXI/220).

[153] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnul Mundzir secara *maushul*, dengan sanad shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (Kitab "al-Wudhu'", di bawah bab ke-34).

[154] *Fat-hul Baari* (Kitab "al-Wudhu'," di bawah bab ke-34).

[155] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 159) dan Muslim (no. 226) serta selain keduanya.

[156] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 89]), serta yang lainnya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 91).

[157] Dalam *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar ﵀ berkata: "... Di dalam teks lain disebutkan مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ. Namun, sebagian besar riwayat menyebutkan kata كَفٍّ tanpa huruf ة. Al-Ushaili berkata: 'Yang benar adalah مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ.'"

Setelah itu, ia mencuci tangannya sampai siku dua kali-dua kali, lalu mengusap kepalanya ke depan dan ke belakang, dan mencuci kedua kakinya sampai mata kaki, hingga akhirnya berkata: "Inilah wudhu' Rasulullah ﷺ."[158]

Dari 'Abdu Khair, dia berkata: "Aku melihat sebuah kursi dibawakan kepada 'Ali ﷺ, lalu ia duduk di atasnya. Kemudian, dibawakan kepadanya satu gayung air, lalu ia mencuci kedua tangannya tiga kali, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dalam sekali raupan tangan."[159]

4. Bersungguh-sungguh dalam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kecuali ketika berpuasa

Dari Laqith bin Shabrah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((... وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.))

"... dan bersungguh-sungguhlah engkau memasukkan air ke hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa."[160]

5. Menyela-nyela janggut

Dari Anas bin Malik ﷺ bahwasanya apabila Rasulullah ﷺ berwudhu', maka beliau mengambil seraup air dengan satu telapak tangan, lalu memasukkannya ke bawah dagu beliau, baru kemudian menyela-nyela janggut dengannya. Setelah itu, beliau berkata: "Demikianlah Rabbku memerintahkanku."[161]

Setelah menyebutkan perkataan asy-Syaukani dalam *as-Sailul Jarraar* (I/81), yaitu tentang wajibnya berkumur-kumur, *istinsyaq* dan *istintsar*, guru kami al-Albani ﷺ berkata: "Beliau menyebutkan hal yang sama dalam hal menyela-nyela janggut pada hadits no. 6. Itulah yang benar. Seperti itu juga harus dikatakan tentang wajibnya menyela-nyela jemari berdasarkan perintah yang shahih dari Rasulullah ﷺ."

6. Wajib mengusap seluruh kepala

Allah ﷻ berfirman:
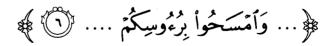
[158] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 191) dan Muslim (no. 235) dengan makna yang sama.

[159] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 104]).

[160] Diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan yang empat dan yang lainnya. Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih" dan hal ini disetujui oleh adz-Dzahabi serta ulama lainnya. Lihat kitab *Haqiiqatush Shiyaam* (hlm. 12).

[161] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 132]), dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya, sebagaimana yang telah lalu. Hadits ini memiliki jalur lain yang dishahihkan oleh al-Hakim, dan disetujui pula oleh Ibnu Qaththan dan adz-Dzahabi, sehingga hadits ini shahih dengan hadits-hadits penguatnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 92).

"*... dan usaplah kepalamu ....*" (QS. Al-Maa-idah: 6)

Dari 'Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya, dia bercerita bahwa seorang laki-laki bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid, kakek 'Amr bin Yahya: "Bisakah engkau perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah ﷺ berwudhu'?" 'Abdullah bin Zaid menjawab: "Ya." Lalu, ia meminta air, kemudian ia menuangkan air pada tangannya dan mencucinya dua kali. Setelah itu, ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya tiga kali, kemudian membasuh wajahnya tiga kali. Setelah itu, ia membasuh tangannya sampai siku dua kali-dua kali. Kemudian, ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya ke depan dan ke belakang yang dimulai dari depan kepalanya sampai tengkuknya lalu mengembalikannya ke tempat semula. Setelah itu, ia mencuci kedua kakinya."[162]

Imam Malik رحمه الله ditanya: "Bolehkah seseorang mengusap sebagian kepalanya saja?" Maka beliau menjawabnya dengan hadits 'Abdullah bin Zaid ini.[163]

Mengenai wajibnya mengusap seluruh bagian kepala ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله memilih pendapat tersebut. Beliau pun menyebutkan bahwa pendapat itulah yang masyhur dari madzhab Malik dan Ahmad.[164]

Ibnu Musayyib رحمه الله berkata: "Kaum wanita sama dengan kaum pria, mereka juga harus mengusap seluruh kepalanya."[165]

7. Bagaimana cara mengusap kepala?

Mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, ke belakang dan ke depan, dimulai dari depan kepala sampai ke tengkuk. Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Zaid: "... kemudian, ia mengusap kepalanya dengan kedua tangannya ke depan dan ke belakang, dimulai dari depan kepalanya sampai tengkuknya lalu mengembalikannya ke tempat semula ...."[166]

Dari Yazid bin Abu Malik, bahwasanya Mu'awiyah رضي الله عنه memperlihatkan cara wudhu'nya kepada orang-orang sebagaimana ia melihat Rasulullah ﷺ berwudhu'. Ketika sampai kepalanya, ia mengambil seciduk air kemudian menampungnya dengan tangan kiri, lalu meletakkannya di atas bagian tengah kepalanya hingga air mentetes atau hampir menetes. Setelah itu, mengusap dari bagian depan kepalanya sampai ke bagian belakang dan dari bagian belakang sampai bagian depan."

---

[162] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 185) dan Muslim (no. 235) yang semakna dengannya, sebagaimana yang telah lalu.

[163] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya secara *maushul* (no. 157), sebagaimana disebutkan oleh al-Hafizh رحمه الله dalam *Fat-hul Baari.*

[164] Lihat di dalam *al-Fataawaa* (XXI/122 dan setelahnya.

[165] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah secara *maushul* dengan lafazh: "Laki-laki dan perempuan di dalam hal mengusap kepala adalah sama." (*Fat-hul Baari*).

[166] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 185) dan Muslim (no. 235) serta selain keduanya, sebagaimana yang telah lalu.

8. Mengusap seluruh kepala satu kali

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Zaid yang telah lalu, yakni ia berwudhu' seperti wudhu'nya Nabi ﷺ, di dalamnya disebutkan: "... ia mengusap kepalanya, yaitu dari bagian depan (sampai ke belakang) lalu dari bagian belakang (sampai ke depan) satu kali, kemudian membasuh kedua kakinya sampai mata kaki."

9. Mengusap seluruh kepala dua kali

Hal ini berdasarkan hadits ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, di dalamnya disebutkan: "... dan beliau mengusap seluruh kepalanya dua kali ...."[167]

10. Mengusap seluruh kepala tiga kali

Dalam hadits shahih dari 'Utsman رضي الله عنه, dijelaskan bahwasanya Nabi ﷺ mengusap seluruh kepala beliau sebanyak tiga kali."[168]

Di dalam *Fat-hul Baari,* al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata:[169] "Abu Dawud meriwayatkannya dari dua jalur, salah satunya dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya dalam hadits 'Utsman tentang mengusap kepala tiga kali. Adapun tambahan dari perawi *tsiqah* dapat diterima."

Di dalam *at-Talkhiish*, al-Hafizh رحمه الله menyebutkan bahwa dalam *Kasyful Musykil*, Ibnul Jauzi رحمه الله condong kepada penshahihan (riwayat) pengulangan ini."

Guru kami, al-Albani رحمه الله mengatakan: "Itulah yang benar. Sebab, riwayat yang mengatakan satu kali usap saja, walaupun banyak, tidak menyelisihi riwayat yang mengatakan tiga kali (usap). Intinya, perbuatan semacam itu termasuk sunnah, yang tentu terkadang dilakukan dan kadang-kadang pula ditinggalkan. Inilah pendapat yang dipilih oleh ash-Shan'ani رحمه الله dalam *Subulus Salaam*. Silakan merujuk ke sana jika Anda menginginkannya."[170]

11. Mengusap *'imamah* (sorban)

Dari Bilal رضي الله عنه: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengusap kedua *khuf* dan *'imamah*[171] (tutup kepala)."[172]

---

[167] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 117]).

[168] Guru kami dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 91) mengatakan: "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan dua sanad yang hasan, demikian pula dengan sanad yang ketiga. Saya telah membicarakan sanad-sanad ini secara terperinci dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 95 dan 98)."

[169] Yaitu sebagai komentarnya terhadap hadits no. 159.

[170] *Tamaamul Minnah* (hlm. 91).

[171] Maksudnya, sorban. Seorang laki-laki menutup kepalanya dengan *'imamah*, sedangkan wanita menutup kepalanya dengan khimar (*an-Nihaayah*).

[172] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 275).

Dalam hadits al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ disebutkan bahwa Nabi ﷺ berwudhu'. Kemudian, beliau mengusap ubun-ubun di atas *'Imamah*[173] (sorbannya) dan mengusap pula *khuf*nya.[174]
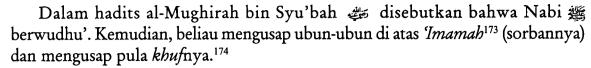
Darinya juga, dia berkata: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ mengusap kedua *khuf* beliau, serta mengusap bagian depan kepala beliau bersama *'Imamah* (sorban)."[175]

Dari Tsauban ﷺ, ia mengatakan: "Rasulullah ﷺ mengirim satu pasukan, lalu mereka diterpa udara yang sangat dingin. Ketika datang kembali kepada Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkan mereka untuk mengusap *al-'ashaa-ib*[176] dan *at-Tasaakhiin*."[177]

Setelah menyebutkan sebagian hadits tentang mengusap sorban Ibnu Hazm رحمه الله mengatakan: "Keenam Sahabat ﷺ tersebut adalah, al-Mughirah bin Syu'bah, Bilal, Salman, 'Amr bin Umayyah, Ka'ab bin 'Ujrah, dan Abu Dzarr ﷺ dan semuanya meriwayatkan hal tersebut dari Rasulullah ﷺ dengan sanad yang tidak ada kontroversi maupun cacat di dalamnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh jumhur Sahabat dan Tabi'in ...."[178]

Ash-Shan'ani berkata: "... Kadangkala beliau mengusap kepala beliau, kadangkala mengusap sorban beliau, dan kadangkala mengusap pada ubun-ubun bersama sorban beliau."

Guru kami, al-Albani رحمه الله berpendapat: Hendaklah seseorang melakukan yang mudah baginya di dalam kondisi-kondisi tersebut. Disamping itu, tidak disyaratkan mengusap sorban ini harus dalam keadaan suci sebelum mengenakannya. Jadi, boleh mengusapnya tanpa terikat batasan waktu atau batasan-batasan lainnya karena tidak ada nash yang menyebutkan hal itu.

Di dalam *al-Muhallaa* (masalah ke-202) Ibnu Hazm رحمه الله mengatakan: "Sesungguhnya, yang disebutkan nashnya dari Rasulullah ﷺ tentang memakainya dalam keadaan suci adalah *khuf*. Sebaliknya, beliau tidak memberikan nash perintah pada masalah mengusap sorban dan *khimar* (tutup kepala).

Allah ﷻ berfirman:

---
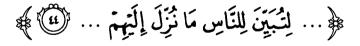
[173] *'Imamah* adalah kain yang dililitkan di atas kepala untuk menutupinya.

[174] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 274) dan yang lainnya.

[175] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 274).

[176] Segala sesuatu yang dililitkan di kepala, baik sorban, sapu tangan, maupun kain (*an-Nihaayah*).

[177] Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Yang dimaksud adalah *khuf*. Kata *Tasaakhiin* ini tidak memiliki bentuk *mufrad*. Ada yang berpendapat bahwa bentuk *mufrad*-nya adalah *taskhaan*, *taskhiin* dan *taskhan*." Lihat lebih lanjut dalam Bab "*Ta'* dan *sin*, dan *sin* bersama *kha*'". Ada juga yang berpendapat bahwa *at-tasaakhiin* adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghangatkan kaki, berupa *khuf*, kaus kaki, dan yang sejenisnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, sebagaimana terdapat juga dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 133).

[178] Lihat kitab *al-Muhallaa* (masalah ke-201).

'... agar kamu menerangkan kepada ummat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ....' (QS. An-Nahl: 44)

﴿... وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾﴾

'... dan tidaklah Rabbmu lupa.' (QS. Maryam: 64)

Kalau hal itu wajib pada sorban dan tutup kepala, tentu Rasulullah ﷺ akan menerangkannya, sebagaimana telah dijelaskan dalam masalah *khuf*. Adapun, yang mengklaim adanya persamaan dalam masalah ini antara sorban dan tutup kepala dengan *khuf*, mereka sama sekali tidak memiliki dalil. Maka dari itu, ia harus mendatangkan dalil atas klaimnya tersebut.

Dapat dikatakan kepadanya: "Apa dalilnya bahwa hal itu diwajibkan? Apakah hukum ini juga berlaku pada sorban dan tutup kepala hanya karena Rasulullah ﷺ telah menetapkan hukum wajib tersebut pada masalah mengusap *khuf*, yang harus dikenakan dalam keadaan suci? Tentu ia tidak memiliki cara selain hanya dengan menggunakan logika semata; padahal cara seperti ini tidak ada artinya. Allah ﷻ berfirman:

﴿... قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾﴾

'... Katakanlah: 'unjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar.'" (QS. Al-Baqarah: 111, dan An-Naml: 64)

Beliau menyebutkan bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat adanya pembatasan waktu dalam masalah mengusap sorban dan tutup kepala:[179] "Katakanlah kepadanya: 'Apa dalilmu atas kebenaran yang kamu sebutkan bahwa hukum mengusap sorban dibatasi seperti kedua waktu[180] yang telah disebutkan di dalam nash dalam masalah mengusap kedua *khuf*?' Tidak ada cara untuk membuktikannya melainkan hanya sebatas klaim. Rasulullah ﷺ sendiri mengusap sorban dan tutup kepala, namun tidak menetapkan waktunya. Di lain hal, beliau memberikan batasan waktu dalam mengusap kedua *khuf*. Maka kita harus mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak mengatakan di dalam masalah agama apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ... ﴿٢٢٩﴾﴾

'... Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya ....'" (QS. Al-Baqarah: 229)

---

[179] Lihat kembali masalah no. 203.
[180] Yaitu, safar dan mukim.

12. Mengusap bagian dalam dan luar telinga
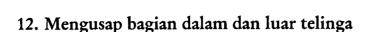
Dari 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana cara bersuci?" Beliau pun meminta air dalam sebuah bejana, lalu membasuh kedua telapak tangannya tiga kali, kemudian membasuh wajah tiga kali, lalu membasuh kedua lengan tiga kali. Setelah itu, beliau mengusap kepala beliau, lalu memasukkan kedua jari telunjuk[181] beliau ke dalam kedua telinga beliau, lalu mengusap dengan jempol beliau bagian luar telinga dan dengan telunjuk beliau bagian dalam telinga. Setelah itu, beliau membasuh kaki tiga kali, lalu mengatakan:

((هٰكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ [أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ].))

"Demikianlah wudhu' itu. Barang siapa menambah lebih dari ini maka ia telah berbuat buruk dan zhalim [atau telah berbuat zhalim dan buruk]."[182]

Dari Abu Mulaikah, dia berkata: "Aku melihat 'Utsman bin 'Affan ditanya tentang wudhu'. Ia pun meminta air, lalu dibawakanlah sebuah tempat wudhu' ... (ia menyebutkan hadits sampai pada perkataan:) Kemudian, ia memasukkan tangannya untuk mengambil air lalu mengusap kepala beserta kedua telinganya dengan membasuh bagian luar dan bagian dalamnya satu kali. Setelah itu, ia membasuh kedua kakinya, lalu berkata: 'Manakah orang yang bertanya tadi tentang wudhu'? Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu'."[183]

Dalam hadits Miqdam bin Ma'dikarib رضي الله عنه, dia berkata: "... kemudian beliau ﷺ membasuh kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Hisyam menambahkan: 'Dan memasukkan jari-jari beliau ke bagian dalam[184] telinganya.'"[185]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:"Nabi ﷺ mengusap kepalanya dan kedua telinga bagian luar dan bagian dalamnya."[186]

---

[181] Pada teks asli tertera kata السَّبَّاحَة, yaitu jari yang berada setelah ibu jari. Dikatakan demikian karena ia digunakan sebagai isyarat ketika bertasbih (*an-Nihaayah*).

[182] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 123]) dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 417).

[183] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 99]).

[184] Yaitu lekukan bagian dalam telinga. Pada teks asli disebutkan kata نَقَب. Kata ini busa juga dibaca سَقَب (dengan huruf *sin*) (*an-Nihaayah*).

[185] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 114]).

[186] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi. Hadits ini shahih berdasarkan *mutaba'ah* (penguat), sebagaimana diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 90).

13. Mengusap kedua telinga dengan menggunakan air yang digunakan untuk mengusap kepala dan bolehnya mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinga jika diperlukan

Al-Munawi, di dalam syarah hadits "Kedua telinga termasuk bagian kepala"[187] mengatakan: "Kedua telinga termasuk bagian kepala. Ia tidak termasuk bagian wajah dan tidak juga terpisah. Maksudnya, tidak perlu mengambil air baru untuk mengusapnya selain air yang dipakai untuk mengusap kepala di dalam wudhu'. Bahkan, boleh mengusap keduanya dengan sisa air usapan kepala. Jika tidak demikian, maka sabda Nabi ﷺ tersebut sekadar menjelaskan anatomi tubuh saja, padahal Rasulullah ﷺ tidak diutus untuk menjelaskan hal itu. Inilah pendapat yang dipilih oleh imam yang tiga ..." Selanjutnya, beliau رحمه الله menyebutkan perbedaan pendapat ulama-ulama asy-Syafi'i dalam masalah ini.

Sementara, di dalam *al-Majmuu'* (I/412) an-Nawawi رحمه الله ber-*hujjah* dengan hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ mengambil untuk kedua telinga beliau air selain air yang digunakan untuk mengusap kepala." Beliau رحمه الله juga mengatakan: "Hadits ini hasan. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan beliau mengatakan bahwa sanadnya shahih."

Hanya saja, guru kami al-Albani رحمه الله menjelaskan dha'ifnya riwayat tersebut dalam *adh-Dha'iifah* (no. 995) dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 111).

Di tempat yang lain an-Nawawi رحمه الله berkata:[188] "Hadits ini shahih sebagaimana yang telah dijelaskan. Di sini jelas bahwa kedua telinga bukan termasuk bagian kepala. Sebab, kalau keduanya termasuk bagian kepala, tentu beliau ﷺ tidak mengambil air yang baru untuk mengusap keduanya sebagaimana seluruh bagian kepala. Hal ini secara jelas menunjukkan bahwa menggunakan air yang baru adalah sesuatu yang disyariatkan. Hadits ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bolehnya mengusap telinga dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala ...."

Guru kami, al-Albani رحمه الله mengatakan: "Pada hadits tersebut tidak terdapat dalil yang menunjukkan apa yang mereka katakan. Karena, yang ditunjukkan oleh hadits ini hanya sebatas disyariatkannya mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga, dan hal ini tidak menafikan cukupnya (mengusap kedua telinga) dengan sisa air usapan kepala, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits tersebut, sehingga kedua hadits tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan.

Pendapat yang saya kemukakan ini dikuatkan oleh riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ: 'Beliau mengusap kepala dari sisa air yang ada pada tangan beliau,'

---

[187] Hadits ini shahih dan diriwayatkan dari sejumlah Sahabat di antaranya Abu Umamah, Abu Hurairah, Ibnu 'Amr, Ibnu 'Abbas, 'Aisyah, Abu Musa, Anas, Samurah bin Jundab, dan 'Abdullah bin Zaid. Lihat perinciannya dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 36).

[188] *Al-Majmuu'* (I/414).

diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan, sebagaimana dijelaskan dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 121), dan ia mempunyai *syahid* (penguat) dari riwayat Ibnu 'Abbas رضي الله عنه dalam *al-Mustadrak* (I/147), dengan sanad yang hasan juga, dan diriwayatkan pula oleh yang lainnya. Lihat kitab *at-Talkhiishul Habiir* (hlm. 33).

Semua ini dengan asumsi bahwa hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه adalah shahih. Akan tetapi, haditsnya tidaklah shahih. Bahkan haditsnya *syadz* sebagaimana yang telah aku sebutkan dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 111) dan telah aku jelaskan dalam *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'iifah* (no. 995).

Kesimpulannya, orang yang paling beruntung dengan hadits ini di antara imam-imam yang empat adalah Ahmad bin Hanbal رحمه الله. Karena beliau mengambil sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan oleh hadits-hadits tersebut dalam dua masalah ini. Ia tidak hanya berpegang pada salah satu riwayat, sebagaimana yang dilakukan oleh yang lainnya."[189]

Ringkasnya, menurutku boleh mengusap kedua telinga dengan air untuk kepala dan boleh juga mengambil air baru untuk keduanya jika memang dibutuhkan. *Allaahu a'lam.*

14. Tidak ada dalil tentang mengusap leher

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Tidak shahih dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau ﷺ mengusap leher dalam berwudhu'. Bahkan, tidak pernah diriwayatkan dari beliau tentang masalah itu dalam hadits yang shahih. Sungguh, hadits-hadits shahih yang menyebutkan tentang sifat wudhu' Nabi ﷺ tidak ada yang menyebutkan pengusapan leher. Oleh karena itu, jumhur ulama, seperti Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, (dari zhahir madzhab mereka) tidak menganjurkan hal tersebut. Adapun ulama yang menganjurkannya, mereka bersandar pada atsar yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه atau hadits yang dha'if: 'Bahwasanya beliau mengusap kepala sampai kepada *al-qadzaal*.'[190, 191] Riwayat seperti ini tidak boleh dijadikan pegangan, serta tidak boleh dipertentangkan dengan hadits-hadits yang lain."[192]

Adapun hadits: "Mengusap leher akan menjaga dari kedengkian"; adalah hadits *maudhu'* (palsu).[193]

---

[189] Lihat kitab *ash-Shahiihah*, tepatnya pada *ta'liq* hadits no. 32.

[190] Yaitu, pangkal ujung kepala.

[191] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Di dalamnya ada tiga cacat: dha'if, ke-*majhul*-an perawinya, dan kontroversi pada status ayah Musharif (apakah ia seorang Sahabat atau bukan). Hadits ini didha'ifkan oleh an-Nawawi, Ibnu Taimiyyah, al-'Asqalani dan yang lainnya. Lihat kitab *adh-Dha'iifah* (no. 69) dan *Dha'iif Sunan Abi Dawud* (no. 15).

[192] *Al-Fataawaa* (XXI/127, 128).

[193] Dikatakan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmuu' Syarhul Muhadzdzab* (I/465). Dinukil oleh as-Suyuthi dalam *Dzailul Ahaadiits al-Maudhuu'ah* dari an-Nawawi, dan ia menyetujuinya.Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan komentar tentangnya dalam *at-Talkhiishul Habiir*. Lihat perinciannya dalam *Silsilatudh Dha'iifah* (no. 69).

15. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

Dari 'Amr bin Yahya, dari ayahnya, dia berkata: "Aku menyaksikan 'Amr bin Abi Hasan bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه tentang sifat wudhu' Nabi ﷺ. 'Abdullah pun meminta segayung air dan berwudhu' sebagaimana wudhu' Nabi ﷺ di hadapan mereka. Ia menuangkan air dari gayung ke tangan lalu membasuhnya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke gayung, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, serta mengeluarkannya sebanyak tiga kali cidukan. Setelah itu, ia menciduk air dengan tangannya dan membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku dua kali-dua kali. Setelah itu, ia memasukkan tangannya ke gayung lalu mengusap kepalanya dari depan lalu ke belakang, dan kembali ke tempat semula satu kali, kemudian ia membasuh kedua kakinya hingga mata kaki."[194]

16. Mencuci kedua kaki tanpa batas jumlah cucian

Hal ini berdasarkan hadits Yazid bin Abu Malik, di dalamnya disebutkan: "... Ia berwudhu' tiga kali-tiga kali, namun mencuci kedua kakinya tanpa terbilang jumlahnya."[195]

17. Menyela-nyela jari-jari kaki

Dari Mustaurid bin Syaddad رضي الله عنه, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ menyela-nyela jemari beliau dengan kelingking ketika sedang berwudhu'."[196]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ.))

"Jika kamu berwudhu', maka selailah jari-jari tangan dan kakimu."[197]

Dari Laqith bin Shabirah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.))

[194] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 186) dan Muslim (no. 235), sebagaimana yang telah lalu.
[195] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 116]).
[196] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 134]) dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 407).
[197] Diriwayatkan oleh *Ash-habus Sunan* yang empat dan ulama lainnya. Al-Hakim mengatakan: "Sanadnya shahih" dan hal ini disetujui oleh adz-Dzahabi serta yang lainnya." Lihat di dalam *ash-Shahiihah* (no. 1306) dan *Haqiiqatush Shiyaam* (no. 12).

"Sempurnakanlah wudhu', selailah jemari, dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa."[198]
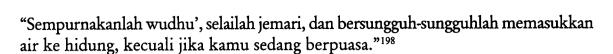
18. Ancaman terhadap orang yang tidak sempurna mencuci kedua kakinya

Dari Salim *maula* Syaddad, dia berkata: "'Aisyah, isteri Nabi ﷺ, datang menemuiku pada hari meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqash. Lalu 'Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dan berwudhu' di dekat 'Aisyah. Lalu, 'Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Hai 'Abdurrahman, sempurnakanlah wudhu'. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan:

((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.))

'Celakalah[199] bagi tumit-tumit[200] (yang tidak terkena air), karena akan terkena api Neraka.'"[201]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه mengabarkan kepadaku bahwasanya seorang laki-laki berwudhu' dengan meninggalkan tempat sebesar ujung kuku pada kakinya. Rasulullah ﷺ yang melihatnya pun mengatakan: 'Kembalilah, perbaikilah wudhu'mu!' Maka orang itu, kembali (memperbaiki wudhu'), kemudian ia shalat."[202]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya dia melihat suatu kaum berwudhu' dari tempat wudhu', lalu ia berkata: "Sempurnakanlah wudhu' kalian, sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim ﷺ berkata:

((وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ.))

'Celakalah bagi tumit-tumit[203] (yang tidak terkena air), karena akan terkena api Neraka.'"[204]

---

[198] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 129]) dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Hadits ini terdapat dalam kitab *al-Misykaah* (no. 405), sebagaimana telah disebutkan.

[199] Maksud kata *al-wail* adalah kalimat yang diucapkan untuk orang yang jatuh ke dalam kebinasaan, yang tidak perlu dikasihani dan tidak ada yang mengasihaninya (sebagaimana disebutkan dalam *at-Tanqiih*). Ia berbeda dengan kata *al-waih* yang artinya kesedihan, kebinasaan, dan kesulitan ketika menghadapi adzab (*an-Nihaayah*).

[200] Yaitu, yang tidak tersentuh air wudhu' (*faidh*). العقب adalah tumit. Dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Maksudnya, pemilik tumit, hanya saja, *mudhaf*-nya dihilangkan. Beliau ﷺ mengatakan hal itu karena manusia tidak sempurna mencuci kaki mereka ketika berwudhu'."

[201] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 60) dari hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari (no. 165), Muslim (no. 240). dan lainnya, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

[202] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 243), dan yang lainnya sebagaimana yang telah lalu. Di dalam riwayat lain: "Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mengulangi wudhu' dan shalat," yaitu diriwayatkan oleh Ahmad. Lihat kitab (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 161]) dan *al-Irwaa'* (no. 86).

[203] Anggota tubuh yang letaknya sedikit di atas tumit (*an-Nihaayah*). An-Nawawi berkata: "Tulang yang berada di atas tumit."

[204] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 242) dan yang lainnya.

19. Memercikkan air setelah berwudhu'

Diriwayatkan dari al-Hakam bin Sufyan ats-Tsaqafi رضي الله عنه, bahwasanya dia melihat Rasulullah ﷺ berwudhu'. Kemudian beliau mengambil seciduk air dengan telapak tangannya lalu memercikkannya pada kemaluan beliau.[205]

20. Wajibnya membasuh seluruh bagian anggota wudhu'secara merata

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه mengabarkan kepadaku bahwa seorang laki-laki berwudhu' dan meninggalkan anggota wudhu' pada kakinya (tidak tersentuh air) seukuran kuku. Lalu, Rasulullah ﷺ melihatnya dan berkata: 'Kembalilah! Perbaikilah wudhu'mu!' Maka ia pun kembali (memperbaiki wudhu'), lalu ia shalat."[206]

21. Hal-hal yang mewajibkan seseorang mengulangi wudhu'nya

Hal ini telah diterangkan berdasarkan hadits yang telah lalu.

22. Memulai dari sebelah kanan dalam berwudhu'

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Nabi ﷺ sangat suka memulai dari yang sebelah kanan[207] ketika memakai sandal,[208] bersisir,[209] bersuci, dan dalam segala urusan beliau."[210]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِأَيَامِنِكُمْ.))

"Apabila kamu mengenakan pakaian dan apabila kamu berwudhu', maka mulailah dari sebelah kananmu."[211]

Dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepada

---

[205] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 154]) dan an-Nasa-i. Hadits ini *shahih lighairihi* dan ada penguatnya dari riwayat Zaid bin Haritsah رضي الله عنه. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 366).

[206] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 243) sebagaimana yang telah lalu.

[207] Maksudnya, mengawali dari yang sebelah kanan, dan Rasulullah ﷺ juga menyukai *al-fa'l* (harapan yang baik), sebagaimana diterangkan dalam riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah رضي الله عنه dan Ahmad, dari 'Aisyah رضي الله عنها, serta selain keduanya, di dalam *al-Kalim* (no. 248). Dalam riwayat asy-Syaikhaini disebutkan: "Mereka bertanya: 'Apa itu *al-fa'l*?' Beliau menjawab: 'Kata-kata baik yang didengar sesorang.'" Dalam *Fat-hul Baari* disebutkan: "Dikatakan bahwasanya beliau ﷺ menyukai harapan yang baik, sebab *Ash-habul yamin* adalah penghuni Surga."

[208] Maksudnya, ketika hendak memakai sandal.

[209] Maksudnya, ketika menyisir rambut, yaitu ketika merapikan dan meminyakinya.

[210] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 168), Muslim (no. 268), dan lainnya. Dikatakan: Ini adalah hadits yang maknanya umum namun di dalamnya terdapat pengkhususan untuk hal-hal tertentu. Karena masuk WC dan keluar dari masjid dianjurkan dengan mendahulukan kaki kiri."

[211] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

mereka ketika memandikan jenazah puterinya:

((ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا.))

'Mulailah dari yang sebelah kanan dan dari bagian-bagian wudhu'nya.'"[212]

23. Menyempurnakan wudhu' pada saat-saat yang sulit

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.))

"Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat?" Mereka mengatakan: "Tentu, wahai Rasulullah!" Beliau berkata: "Menyempurnakan wudhu' pada saat-saat yang sulit,[213] banyaknya langkah ke masjid, dan menunggu shalat hingga shalat berikutnya. Itulah yang dinamakan *ribaath*[214]."[215]

Begitu juga, hadits Laqith bin Shabirah yang lalu: "Sempurnakanlah wudhu' dan selailah antara jemari dan bersungguh-sungguhlah memasukkan air ke hidung, kecuali jika kamu sedang berpuasa."

24. Tidak tertib dalam wudhu' tidak merusak wudhu'

Pada prinsipnya, wudhu' harus berurutan sesuai dengan tertibnya. Akan tetapi, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak tertib sesuai dengan urutan akan merusak wudhu'. Bahkan, diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau pernah berwudhu' tanpa tertib. Sebagaimana dalam hadits Miqdam bin Ma'dikarib ﷺ, dia berkata: "Dibawakan kepada Rasulullah ﷺ air wudhu', lalu beliau berwudhu'. Beliau mencuci telapak tangan tiga kali, kemudian

---

[212] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 167), Muslim (no. 939) dan lainnya, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[213] Kata الْمَكَارِهُ merupakan bentuk jamak dari kata الْمَكْرَهُ, yaitu sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang dan dirasa berat untuk melakukannya. الْكُرْهُ sendiri artinya adalah kesulitan. Makna hadits ini, seseorang berwudhu' pada saat cuaca sangat dingin dan sakit yang menyulitkannya untuk menggunakan air.

[214] *Ribaath* pada asalnya adalah berjaga ketika memerangi musuh dalam keadaan siaga perang. Maksudnya, sikap senantiasa menjaga kesucian, shalat, dan ibadah lain seperti jihad di jalan Allah. Lihat kitab *an-Nihaayah*, dengan sedikit pengurangan.

[515] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 251) dan yang lainnya.

membasuh wajah tiga kali, membasuh kedua tangan tiga kali, dan beliau berkumur-kumur memasukkan air ke hidung. Setelah itu, beliau mengusap kepala dan kedua telinga beliau pada bagian dalam dan bagian luarnya, kemudian beliau mencuci kedua kaki beliau tiga kali."[216]

25. Larangan berlebihan dalam berwudhu'

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: "Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ dan bertanya tentang wudhu'. Lalu beliau memperlihatkan kepadanya cara berwudhu' tiga kali-tiga kali, lantas berkata:

((هٰكَذَا الْوُضُوْءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.))

'Demikianlah wudhu'. Barang siapa yang menambah lebih dari ini maka ia telah berbuat buruk, melanggar batas, dan berbuat zhalim.'"[217]

Dalam hadits lain disebutkan:

((إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطَّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ.))

"Bahwasanya akan ada di kalangan ummat ini suatu kaum yang melanggar batas dalam bersuci[218] dan berdo'a."[219]

26. Menuangkan air wudhu' untuk orang lain

Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, bahwasanya ketika bertolak dari 'Arafah, Rasulullah ﷺ berbelok pada suatu lembah dan beliau membuang hajat. Usamah bin Zaid رضي الله عنه berkata: "Lalu, aku menuangkan air untuk beliau dan beliau berwudhu'. Aku bertanya lagi: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak mengerjakan shalat?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Tempat shalat ada di depanmu.'"[220]

Dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, bahwasanya dia pernah pergi bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu beliau pergi untuk membuang hajat. Al-Mughirah رضي الله عنه menuangkan air dan beliau berwudhu'. Kemudian, Nabi mengusap wajah dan kedua tangan beliau, lalu mengusap *khuf*nya.[221]

---

[216] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan asy-Syaukani. Ia berkata: "Sanadnya *shalih*. Sanadnya dihasankan oleh an-Nawawi dan al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 88).

[217] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 136]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 339]). Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 417).

[218] *Ath-thuhuur* bisa dibaca dengan *dhammah* dan bisa juga dibaca dengan *fat-hah*. Lihat kitab *al-Mirqaah* (II/125).

[219] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 87]), serta Ibnu Majah. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 418).

[220] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 181).

[221] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 182), Muslim (no. 274) dan lainnya.

27. *Takhfif* (meringankan) berwudhu'
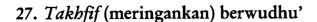
Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Pada suatu malam, aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah. Pada malam hari, Rasulullah bangun dan saat tengah malam beliau berwudhu' dari sebuah *Syann*[222] (kantong air) dengan wudhu' yang ringan.—'Amr meringankannya dan menyedikitkannya[223]—kemudian beliau bangkit dan mengerjakan shalat ..."[224]

Dari Anas, dia berkata: "Nabi membasuh[225] (atau beliau mandi)[226] dengan satu *sha'*[227] sampai lima *mud*,[228] sedangkan beliau berwudhu' dengan satu *mud*."[229]

Dari Anas, dia berkata: "Rasulullah mandi dengan lima *makaakik*,[230] sedangkan beliau berwudhu' dengan satu *makkuk*."[231]

Dari 'Umarah: "Bahwasanya Nabi berwudhu', dan dibawakan kepada beliau satu bejana yang berisi air sebanyak dua pertiga *mud*."[232]

Dari 'Abdullah bin Zaid: "Pernah dibawakan kepada Nabi air sebanyak dua pertiga *mud*, lalu beliau pun menggosok lengannya."[233]

---

[222] Kantong air dari kulit yang tergantung.

[223] Beliau menyebutkan sifat air itu, yakni meringankan dan menyedikitkannya. Ibnu Munayyir berkata: "Meringankannya, yaitu tidak memperbanyak gosokan; sedangkan menyedikitkannya ialah tidak menambah lebih dari satu kali-satu kali." Ada yang berpendapat bahwa maksudnya, hanya mengalirkan air pada anggota wudhu' itu lebih ringan daripada menggosoknya walaupun sedikit. *Walaahu a'lam*." Dikutip dengan ringkas dari *Fat-hul Baari*.

[224] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 138).

[225] Yaitu, mencuci tubuhnya.

[226] Al-Hafizh berkata: "Keraguan ini dari al-Bukhari atau dari Abu Nu'aim, ketika keduanya menyampaikan hadits ini."

[227] *Sha'* adalah bejana yang mampu memuat lima sepertiga *rithal* menurut ukuran di Baghdad. Sebagian ulama Hanafiyyah mengatakan: "Delapan *rithal*." (*Fat-hul Baari*). Yaitu, setara dengan empat *mud* (*an-Nihaayah* dan *Fat-hul Baari*). Di dalam *Sunan*-nya Abu Dawud mengatakan: "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: 'Satu *sha'* sama dengan lima *rithal*, yaitu *sha'* Ibnu Abi Dzi'b, dan itulah *sha'* Nabi.

[228] Dalam kitab *an-Nihaayah* disebutkan: "Pada asalnya satu *mud* sama dengan empat *sha'*. Diberi ukuran seperti itu karena itulah ukuran yang paling sedikit dalam bersedekah." Di dalamnya juga disebutkan: "Ukurannya adalah satu sepertiga *rithal* berdasarkan ukuran di Irak, menurut asy-Syafi'i dan penduduk Hijaz. Adapun, dua *rithal* ialah menurut Abu Hanifah dan penduduk 'Iraq."

[229] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 201) dan Muslim (no. 325) serta selain keduanya.

[230] Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Yang dimaksud dengan *al-makkuk* adalah *mud*. Dikatakan juga *sha'*, namun yang pertama lebih mirip, karena di dalam hadits yang lain disebutkan dengan kata *al-mud*. Adapun *al-makkuk* adalah nama bagi ukuran suatu takaran." Perkataannya: "Yang pertama lebih mirip," memang itulah yang benar, *insya Allah*. Telah disebutkan juga di dalamnya nash-nash sebagaimana yang telah lalu. Adapun satu *sha'* sampai lima *mud* itulah ukuran air yang digunakan Nabi untuk mandi.

[231] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 325) dan yang lainnya.

[232] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 85]).

[233] Dikutip dari *Shahiih Sunan Ibni Khuzaimah* (no. 118). Dalam riwayat al-Hakim terdapat lafazh yang semisal dengannya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani.

28. Menggunakan sisa air wudhu' orang lain

Dari Abu Juhaifah ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar menemui kami pada suatu siang.[234] Lalu, dibawakan kepada beliau air untuk berwudhu' dan beliau pun berwudhu'. Kemudian, orang-orang mengambil sisa air wudhu' beliau dan mengusap (tubuh mereka) dengannya. Beliau ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat dan Ashar dua rakaat pula, sementara di hadapan beliau terpancang *'anazah*[235]."[236]

29. Beberapa keterangan yang diperlukan bagi seorang yang berwudhu'[237]

a. Berkata-kata yang mubah ketika berwudhu' dibolehkan karena tidak ada sunnah (hadits) yang melarangnya.

b. Do'a ketika membasuh anggota-anggota wudhu' adalah bathil, tidak ada dasarnya.

c. Jika orang yang berwudhu' ragu dengan jumlah basuhan, maka hendaklah ia menetapkan keyakinannya, yaitu basuhan yang paling sedikit.

d. Adanya penghalang seperti *asy-syama'*[238] pada bagian mana pun dari anggota-anggota wudhu' akan membatalkannya. Adapun sekadar warna seperti mengenakkan inai atau daun pacar, maka tidaklah mempengaruhi keabsahan wudhu'. Sebab, benda tersebut tidak menghalangi sampainya air ke kulit.

e. Wanita yang *istihadhah*, orang berpenyakit beser, atau orang yang terkena penyakit gangguan perut sehingga menyebabkannya selalu ingin buang angin, atau udzur-udzur yang lainnya maka mereka berwudhu' setiap kali shalat. Jika udzur tersebut terjadi pada seluruh waktu, bahkan ia tidak bisa mengendalikannya, maka shalat mereka tetap dianggap sah selama ada udzur tersebut.

f. Boleh meminta bantuan orang lain di dalam berwudhu'.

g. Orang yang berwudhu' boleh mengeringkan anggota tubuhnya dengan handuk atau sapu tangan, baik pada musim panas maupun musim dingin.

30. Ringkasan praktis tata cara wudhu'[239]

a. Berniat. Hal ini berdasarkan hadits 'Umar bin al-Khaththab ﵁, dari Nabi ﷺ beliau bersabda: "Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada

---

[234] Yaitu, pada pertengahan siang ketika panas terik sedang memuncak. Karena pada saat itu orang-orang berteduh di rumah-rumah mereka, sehingga seolah-olah mereka saling menjauhkan diri.

[235] *'Anazah* yaitu tombak kecil, ukurannya antara tongkat dengan tombak (besar) dan di ujungnya terdapat *Zuj* (besi). Lihat kamus *al-Muhiith*. *Az-Zuj* adalah besi yang terdapat pada bagian bawah tombak. Lihat kamu *al-Wasiith*.

[236] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 187).

[237] Diambil dari kitab *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq رحمه الله dengan sedikit ringkasan.

[238] Misalnya, yang saat ini dikenal dengan Manicure.

[239] Saya menguraikan poin-poin berikut ini tanpa dalil, karena semua itu, telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan tersendiri, sebagaimana yang telah lalu.

niatnya, dan setiap orang mendapatkan (pahala) sesuai dengan apa yang diniatkannya."[240]

Tempat niat adalah di dalam hati, maka melafazhkannya adalah bid'ah.

b. Bersiwak.[241]
c. Mencuci kedua telapak tangan dan menyela-nyela jemari, jika seseorang tidak ingin melakukannya pada saat mencuci tangan hingga siku.
d. Berkumur-kumur serta memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, dan hendaknya bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, kecuali jika sedang berpuasa. Pada dasarnya, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan dengan satu kali cidukan air, namun memisahkannya juga boleh. Yaitu, memasukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri.
e. Membasuh wajah.
f. Menyela-nyela janggut.
g. Membasuh tangan hingga siku dan menyela-nyela jemari jika tidak disela pada saat mencuci kedua telapak tangan.
h. Mengusap seluruh kepala ke depan dan ke belakang.
i. Mengusap telinga bagian luar maupun bagian dalam.
j. Mencuci kedua kaki hingga mata kaki sambil menyela-nyela jemari.

31. Dzikir yang dianjurkan setelah berwudhu'

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﵁, dia berkata: "Dahulu, kami bertugas mengembalakan unta. Tatkala datang giliranku, akupun menggiringnya kembali pada waktu *'asyiy.*[242] Kemudian, aku mendapati Rasulullah ﷺ berdiri menyampaikan hadits kepada orang-orang. Di antara hal yang aku dapatkan (dengar) dari sabda beliau adalah:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.))

[240] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 54), Muslim (no. 1907) serta selain keduanya. Diriwayatkan oleh al-Bukhari juga di beberapa tempat terpisah, sebagaimana yang telah dijelaskan.

[241] Tidak ada nash yang menetapkan kapan waktu bersiwak. Dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 89) disebutkan: "Dianjurkan bersiwak pada pagi hari dan pada sore hari bagi orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan kepada hukum asal."

[242] Yaitu, mengembalikan ke tempatnya semula pada sore hari setelah selesai menggembalakannya. Kemudian, aku ('Uqbah) datang ke majelis Rasulullah ﷺ.

'Tidaklah seorang Muslim berwudhu' dan membaguskan wudhu'nya, kemudian ia bangkit mengerjakan shalat dua rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya kepada Allah ﷻ, melainkan wajib atasnya Surga.'"

Aku mengatakan: "Betapa indahnya ini!" Tiba-tiba, ada seseorang berkata kepadaku: "Sebelumnya lebih bagus lagi." Setelah melihat secara saksama, ternyata ia adalah 'Umar. "Sesungguhnya aku telah melihat engkau datang tadi," ujarku. 'Umar ﷺ berkata: "Tidaklah salah seorang di antara kamu menyempurnakan (membaguskan)[243] wudhu'nya kemudian mengucapkan:

(أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ.)

'Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang haq selain Allah, serta sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya.'

melainkan akan dibukakan baginya pintu Surga yang delapan. Ia pun boleh masuk dari pintu manapun yang disukainya."[244]

Di dalam riwayat lain dari 'Uqbah ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.))

"Barang siapa berwudhu' kemudian berkata: 'Aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang haq selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, serta aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya.'"[245]

At-Tirmidzi ﷺ menambahkan:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.))

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci."[246]

---

[243] Pada teks asli tertera kata يُبْلِغُ yang artinya sama dengan kata يُسْبِغُ, yaitu menyempurnakan dan melengkapi.

[244] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 234) dan yang lainnya, sebagaimana telah disebutkan secara ringkas sebelumnya.

[245] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 234) dalam hadits tambahan: "وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ", sebagaimana yang telah dijelaskan. Dalam hal ini Zaid bin Hubab telah menyelisihi 'Abdurrahman bin Mahdi. Padahal, Ibnu Wahab telah melakukan *mutaba'ah* pada riwayat Ibnul Hubab sebagaimana dalam *Sunan Abi Dawud* (no. 169). Maka, tambahan tersebut shahih, *alhamdulillah*. Keterangan ini saya dapati setelah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ.

[246] Dalam *at-Targhiib wat Tarhiib*, al-Mundziri mengatakan: "Tambahan ini telah diperbincangkan (para ahli tafsir)." Di dalam *al-Irwaa'* (no. 96), guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "At-Tirmidzi mencacatkannya karena *mudhtharib*, tetapi hal itu tidak benar. Sebab, alasan *idhthirab* ini adalah

Dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((وَمَنْ تَوَضَّأَ، فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رِقٍّ، ثُمَّ جُعِلَتْ فِي طَابِعٍ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"... Barang siapa yang berwudhu', kemudian mengatakan: 'Mahasuci Allah, Rabb kami, dan segala puji bagi Engkau; aku bersaksi bahwasanya tiada ilah (yang berhak diibadahi) melainkan Engkau; aku memohon ampun kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu; maka akan dituliskan baginya di dalam kulit,[247] kemudian ia diletakkan di dalam kotak dan kotak itu tidak akan pecah sampai hari Kiamat.'"[248]

K. Mengusap *Khuf*

1. Mengusap *khuf*

Dalam masalah ini terdapat dalil-dalil yang cukup banyak, di antaranya riwayat dari 'Urwah bin al-Mughirah, dari ayahnya, dia berkata: "Aku pergi bersama Nabi ﷺ dalam sebuah safar. Tatkala aku bermaksud melepaskan *khuf* Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.))

'Biarkanlah keduanya. Sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci.' Kemudian, beliau mengusap keduanya."[249]

Dari 'Abdullah bin 'Umar, dari Sa'ad bin Abu Waqqash ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau ﷺ mengusap *khuf*."[250]

Dari Hammam bin al-Harits, dia berkata: "Aku melihat Jarir bin 'Abdullah ﷺ buang air kecil. Lalu, ia berwudhu' dan mengusap kedua khufnya. Kemudian,

---

yang lemah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 162). Tambahan ini memiliki penguat dari hadits Tsauban, dan riwayat ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir* (I/72/1), serta Ibnu Sunni dalam *al-Yaum wal Lailah* (no. 30). Namun, di dalamnya terdapat Abu Sa'ad al-Baqal al-'Awar, perawi yang lemah.

[247] Kata رق, dengan mem-*fat-hah*-kan *ra'* dan meng-*kasrah*-kannya, yaitu kulit tipis yang dipakai untuk menulis. Llihat kamus *al-Muhiith*.

[248] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Perawinya adalah perawi shahih dan lafazh ini berasal darinya. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, yang di akhir redaksinya dikatakan: "Maka diberikan kepadanya stempel, lalu diletakkan di bawah 'Arsy dan tidak akan pecah sampai hari Kiamat." Kemudian, ia membenarkan *mauquf*-nya kepada Abu Sa'id ﷺ. Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Akan tetapi, termasuk dalam hukum *marfu'*. Sebab, hal ini tidak mungkin ditetapkan dengan logika semata, sebagaimana yang tidak diragukan lagi." Lihat kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 218).

[249] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 206) dan Muslim (no. 273), sebagaimana telah disebutkan di depan.

[250] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 202).

ia bangkit mengerjakan shalat. Tatkala hal itu ditanyakan kepadanya, ia pun menjawab: 'Aku melihat Nabi ﷺ mengerjakan seperti ini.'"

Ibrahim berkata: "Ia membuat mereka heran, karena Jarir termasuk orang yang terakhir masuk Islam."[251]

Dari Tsauban رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutus sekelompok pasukan kecil, lalu mereka mengalami musim dingin. Ketika telah menjumpai Rasulullah ﷺ, beliau memerintahkan mereka untuk mengusap *al-'ashaib*[252] dan *at-tasakhin*.[253]"[254]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله di dalam *Fat-hul Baari* (no. 202) mengomentari hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما: "Dinukil oleh Ibnul Mundzir dari Ibnul Mubarak, dia berkata: 'Tidak ada perselisihan di kalangan Sahabat tentang masalah mengusap *khuf*. Sebab, setiap Sahabat yang meriwayatkan pengingkaran hal ini dari Nabi ﷺ juga telah meriwayatkan penetapannya.'

Ibnu 'Abdil Barr berkata: 'Tidak ada satu pun riwayat dari ahli fiqih kaum Salaf yang mengingkari hal ini, kecuali sebuah riwayat dari Malik. Meskipun demikian, riwayat yang shahih dan jelas dari beliau telah menetapkan hal ini.'

Ibnul Mundzir berkata: 'Para ulama berselisih pendapat tentang manakah yang lebih afdhal, mengusap *khuf* atau melepas keduanya dan mencuci kaki?' Ia berkata: 'Pendapat yang dipilihnya, yakni mengusap *khuf* lebih afdhal, karena hal ini termasuk hal yang diingkari oleh Ahlul Bid'ah dari kaum Khawarij dan Syi'ah Rafidhah.' Ia berkata: 'Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ﷺ yang diingkari oleh orang-orang yang menyelisihinya lebih baik daripada meninggalkannya.'"

2. Mengusap kaus kaki

Dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ berwudhu' dan mengusap kaus kaki dan alas kaki beliau."[255]

Abu Dawud berkata: "Adapun tentang mengusap kaus kaki, haditsnya diriwayatkan dari 'Ali bin Abu Thalib, Abu Mas'ud, al-Bara' bin 'Azib, Anas bin

---

[251] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 387), Muslim (no. 272), dan selain keduanya. Dalam *Shahiih Muslim* tertulis: "Al-A'masy bercerita bahwa, Ibrahim berkata: "Hadits ini membuat mereka heran karena Jarir masuk Islam setelah turunnya surat al-Maa-idah. Di dalamnya terdapat ayat wudhu' yang berisi keterangan wajibnya mengusap kedua kaki." Di sebutkan dalam *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 114): "Jarir masuk Islam beberapa saat sebelum Rasulullah ﷺ wafat."

[252] Segala sesuatu yang digunakan untuk membalut kepala, seperti sorban, sapu tangan, atau kain (*an-Nihaayah*), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[253] Di sebutkan dalam *an-Nihaayah* kata *al-khifaf*. Lafazh ini tidak ada bentuk tunggalnya. Namun, ada yang berpendapat bahwa, bentuk tunggalnya ialah *taskhaan*, *taskhin*, dan *taskhan*." Lihat Bab "Ta' dan Sin" dan Bab "Sin dan Kha'." Ada yang berkata: "*At-Tasaakhiin* adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghangatkan kaki, seperti *khuf*, kaus kaki, dan benda lainnya." Hal ini telah disebutkan sebelumnya.

[254] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 133]). Lihat pula *al-Mashu 'alal Jaurabain* (hlm. 23), sebagaimana telah disebutkan di depan.

[255] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 143]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 86]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 121]), dan Ibnu Majah dalam (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 453]), Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 101).

Malik, Abu Umamah, Sahl bin Sa'ad, dan 'Amr bin Harits. Perbuatan ini juga diriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaththab dan Ibnu 'Abbas ﷺ."[256]

Ibnu Hazm menyebutkan sejumlah besar ulama Salaf yang berpendapat bolehnya mengusap kaus kaki, di antaranya Ibnu 'Umar, 'Atha', Ibrahim an-Nakha'i dan selain mereka. Kemudian, ia meriwayatkan atsar-atsar yang berkaitan dengan hal itu.[257]

Dari Yahya al-Bakka', dia berkata: "Aku mendengar Ibnu 'Umar ﷺ berkata: 'Mengusap kaus kaki sama hukumnya dengan mengusap *khuf*.' Kemudian, Nafi' mengambil hal itu darinya dan berkata: 'Kedudukannya sama dengan mengusap *khuf*.'"[258]

Syaikh al-Albani ﷺ berkata: "Setelah diriwayatkan penetapan mengusap kaus kaki dari para Sahabat ﷺ, maka sudah sepantasnya kami berkata kepada orang yang membencinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim tentang mengusap *Khuf*: 'Barang siapa yang meninggalkannya karena membencinya, maka itu termasuk perbuatan syaitan!'"[259]

Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata: "Aku mendengar Shalih bin Muhammad at-Tirmidzi berkata, aku mendengar Abu Muqatil as-Samarqandi berkata: Aku menjenguk Abu Hanifah ketika dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiannya. Beliau pun meminta air dan menggunakannya untuk berwudhu'. Beliau lantas mengenakan kaus kaki dan mengusapnya, kemudian berkata: 'Hari ini aku melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mengusap kaus kaki, sedangkan keduanya tidak dipakai dengan alas kaki.'"

Diriwayatkan dari 'Atha', dia berkata: "Mengusap kaus kaki kedudukannya sama dengan mengusap *khuf*."[260]

3. Mengusap alas kaki (sandal)

Dari Aus bin Abu Aus ats-Tsaqafi, bahwasanya Rasulullah ﷺ berwudhu' dan mengusap alas kaki dan kedua kaki beliau. 'Abbad berkata: "Aku melihat

---

[256] Lihat kitab *al-Muhallaa* (II/115), masalah ke-212.

[257] Guru kami, al-Albani ﷺ dalam *ta'liq*-nya atas risalah al-Qasimi ﷺ yang berkaitan dengan masalah ini (hlm. 54) berkata: "Atsar-atsar ini dikeluarkan oleh 'Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* (745, 773, 779, 781, 782), Ibnu Abu Syaibah dalam *al-Mushannaf* dan al-Baihaqi (I/485). Kebanyakan sanadnya shahih dari mereka. Bahkan, sebagian mereka memiliki jalur riwayat yang lebih dari satu, di antaranya adalah jalur Qatadah dari Anas, bahwasanya ia dahulu mengusap kaus kaki seperti mengusap dua *khuf*. Sanadnya shahih, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq (no. 779) dan Ibnu Abu Syaibah (I/188), dengan ringkas."

[258] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan sanad hasan. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibrahim an-Nakha'i, yakni Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan darinya dengan sanad shahih. Seperti itu pula yang tercantum dalam kitab *al-Mas-hu 'alal Jaurabain* yang di-*tahqiq* oleh guru kami, al-Albani ﷺ.

[259] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (I/180) dengan sanad shahih darinya, sebagaimana dalam *tahqiq* kitab *al-Mashu 'alal Jaurabain* (hlm. 54).

[260] Dishahihkan oleh guru kami al-Albani, dalam *tahqiq* kitab *al-Mas-hu 'alal Jaurabain* (hlm. 63).

Rasulullah ﷺ mendatangi *kizhamah* suatu kaum—yaitu: tempat berwudhu' mereka—(Musaddad tidak menyebutkan tempat berwudhu' dan *kizhamah*, kemudian mereka sepakat dalam lafazh berikutnya). Lalu, beliau berwudhu' dan mengusap alas kaki dan kedua kakinya."[261]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memakainya (yaitu alas kaki *sibtiyyah*[262]), lalu beliau berwudhu' dengan memakainya dan mengusap keduanya."[263]

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Zhabyan, bahwasanya dia melihat 'Ali ﷺ membuang air kecil sambil berdiri. Kemudian, 'Ali meminta air lalu berwudhu' dan mengusap kedua alas kakinya. Setelah itu, beliau masuk ke dalam masjid, lalu melepas alas kakinya,[264] dan mengerjakan shalat."[265]

4. Mengusap *khuf* atau kaus kaki yang sobek

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Adapun masalah mengusap *Khuf* dan kaus kaki yang sobek, para ulama banyak berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian besar dari mereka melarangnya, dan pembahasan tentang itu cukup panjang. Anda dapat melihatnya dalam pembahasan buku-buku fiqih dan dalam kitab *al-Muhallaa*. Sementara itu, sebagian mereka membolehkannya, dan inilah pendapat yang kami pilih.

Hujjah kami dalam hal ini adalah karena hukum asalnya adalah boleh. Barang siapa melarangnya dan mensyaratkan keduanya tidak sobek atau sudah ditambal, maka pendapat ini tertolak berdasarkan sabda Nabi ﷺ: "Setiap syarat yang tidak disebutkan dalam Kitabullah, maka syarat itu bathil." (*Muttafaq 'alaih*)[266]

---

[261] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 145]). Lihat kitab *al-Mashu 'alal Jaurabain* (hlm. 43).

[262] Di dalam *an-Nihaayah* dikatakan: "*As-Sibt* dengan meng-*kasrah*-kan (huruf *sin*)artinya kulit sapi yang telah disamak dengan *qarath*, yang dengannya dibuat alas kaki. Dinamakan demikian karena bulunya telah dirontokkan, yaitu dicukur atau dihilangkan. Dikatakan, karena ia telah menjadi lunak dengan disamak, yaitu menjadi lembut.

[263] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* dari jalur Ibnu Khuzaimah, dan sanadnya shahih. Lihat kitab *al-Mas-hu 'alal Jaurabain* (hlm. 45). Ia menambahkan dan berkata: "Hadits ini memiliki jalur lain dari Ibnu 'Umar yang semakna dengan riwayat al-Bazzar, yang diriwayatkan oleh at-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani* (I/97). Para perawinya *tsiqah* dan sudah dikenal, kecuali Ahmad bin al-Husain al-Lahbi, dan ia memiliki penguat dari hadits Ibnu 'Abbas: "Bahwasanya Rasulullah ﷺ berwudhu' sekali sekali, dan mengusap alas kakinya." Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* (no. 783) serta al-Baihaqi (I/286) dari dua jalur dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar. Sanad ini shahih sekali, sesuai dengan syarat Syaikhaini."

[264] Dapat diambil faedah darinya bahwa melepas alas kaki dan kaus kaki setelah mengusapnya tidak membatalkan wudhu'.

[265] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani* dengan sanad shahih. Lihat kitab *al-Mashu 'alal Jaurabain* (hlm. 47) yang di-*tahqiq* oleh guru kami, al-Albani ﷺ. Disebutkan pula dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 115): "Al-Baihaqi menambahkan: 'Lalu, ia mengimami orang shalat.' Sanadnya shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim)."

[266] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2735) dan Muslim (no. 1504).

Telah shahih pula dari ats-Tsauri, bahwasanya dia berkata: "Usaplah alas kaki apa pun yang kamu pakai di kakimu. Bukankah sepatu *khuf* orang-orang Muhajirin dan Anshar dahulu juga sobek, koyak, dan bertambal?"

Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (no. 753), dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/283).

Ibnu Hazm رحمه الله berkata (II/100): "Jika pada *khuf* atau sesuatu yang dipakai oleh kedua kaki terdapat sobekan kecil atau besar, panjang atau lebar, yang dapat menampakkan sesuatu dari kaki di bawahnya—sebagian kecil atau sebagian besar atau keduanya—maka hal itu sama saja. Mengusapnya boleh selama sesuatu dari alas kaki tersebut masih menempel pada kaki." Ini adalah pendapat Sufyan ats-Tsauri, Dawud, Abu Tsaur, Ishaq bin Rahawaih, dan Yazid bin Harun.

Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan pendapat ulama yang melarang hal itu setelah menjelaskan perselisihan dan pertentangan yang ada, lalu membantah pendapat mereka dan menjelaskan bahwasanya hal itu termasuk pendapat yang tidak ada dalilnya selain logika belaka. Hingga beliau pun mengakhirinya dengan perkataan:

'Akan tetapi, yang benar dalam hal ini adalah apa yang dibawa oleh sunnah yang menjelaskan al-Qur-an, bahwasanya hukum kedua kaki yang tidak memakai apa pun yang dapat diusap adalah dengan membasuhnya. Demikian pula, hukum kedua kaki yang memakai 'sesuatu' adalah mengusap 'sesuatu' itu. Itulah yang telah ditetapkan dalam sunnah Nabi ﷺ.

Allah تعالى berfirman:

﴿ ... وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ ﴾

'*... dan tidaklah Rabbmu lupa.*' (QS. Maryam: 64)

Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengusap *khuf* dan segala sesuatu yang dipakai oleh kedua kaki, serta mengusap kaus kaki, beliau telah mengetahui bahwasanya terkadang *khuf*, kaus kaki dan segala sesuatu yang dipakai pada kaki terdapat sobekan yang besar ataupun kecil; dan ada pula yang tidak sobek. Ada yang merah, hitam dan putih warnanya. Ada yang baru dan ada yang usang. Meskipun demikian, Nabi ﷺ tidak mengkhususkan yang satu dengan yang lain. Jika dalam pandangan agama hukumnya (yang sobek dan yang bagus-pen) berbeda, tentu Allah تعالى tidak akan lupa menurunkan wahyu-Nya kepada beliau. Di samping itu, tentu Rasulullah ﷺ pun tidak akan melalaikan penjelasannya, bahkan beliau tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Maka dari itu, yang benar adalah hukum mengusap alas kaki boleh dilakukan, bagaimanapun keadaannya, dan mengusap menurut bahasa Arab yang dengannya kita diberitahu tidaklah berarti mengusap seluruh bagian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, dalam *al-Iktiyaaraat* (hlm. 13), berkata: 'Boleh mengusap perban menurut salah satu dari dua pendapat. Ini adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Tamim dan selainnya. Begitu juga, boleh mengusap *khuf* yang sobek, sepanjang benda itu masih dapat dikatakan *khuf* dan masih dapat dipergunakan. Ini adalah pendapat lama asy-Syafi'i dan pendapat yang dipilih oleh Abul Barakat serta ulama lainnya.'

Aku menegaskan: 'Dalam *Syarhul Wajiiz* (II/370) ar-Rafi'i menisbatkan pendapat ini kepada mayoritas ulama. Ia pun menguatkannya dengan *hujjah* (argumen) bahwasanya pendapat yang melarang mengusap (*khuf* yang sobek-pen) mempersempit keringanan yang diberikan agama. Adapun bolehnya mengusap (*khuf* yang sobek-pen), pendapat inilah yang benar.'"[267]

Akhirnya, aku mengatakan: "Penetapan syarat-syarat yang tidak ada di dalam agama ini justru membuat kita menolak keringanan yang Allah ﷻ berikan kepada kita, sedangkan Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.))

'Sesungguhnya Allah ﷻ suka keringanan-Nya dikerjakan sebagaimana Dia benci kemaksiatan dilakukan terhadap-Nya.'"[268]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Telah diketahui bahwa biasanya kebanyakan *khuf* tidak terlepas dari koyak atau sobekan. Terlebih lagi, sepatu yang sudah lama dipakai. Terlebih lagi, kebanyakan para Sahabat adalah orang miskin yang tidak mungkin mengganti *khuf*nya dengan yang baru. Ketika Nabi ﷺ ditanya tentang bolehnya mengerjakan shalat dengan satu pakaian, beliau berkata: 'Apakah tiap-tiap kalian memiliki dua pakaian?'[269] Hal ini dikarenakan pakaian mereka dahulu banyak yang koyak dan sobek sehingga butuh ditambal, demikian pula *khuf*."[270]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله juga berkata: "Perkataan Rasulullah ﷺ mencakup setiap *khuf* yang dipakai oleh manusia dan dipakai untuk berjalan. Mereka boleh mengusapnya walaupun *khuf* itu telah lekang (usang) dan sobek, tanpa adanya pembatasan besar atau kecil sobekannya. Maka dari itu, pembatasan tersebut harus disertai dengan dalil."[271]

Beliau رحمه الله juga berkata: "Selain itu, para Sahabat Nabi ﷺ yang menyampaikan sunnah-sunnah beliau dan mengamalkannya tidak pernah menyebutkan kriteria

---

[267] *Tamaamun Nushhi fii Ahkamil Mas-hi* (84-86).

[268] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 564).

[269] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 358) dan Muslim (no. 515) serta selain keduanya.

[270] *Al-Fataawaa* (XXI/174).

[271] *Ibid.*

khuf tertentu. Mereka membolehkan mengusap *khuf* padahal mereka tahu kondisi *khuf*, dan keadaannya. Maka dapat diketahui bahwasanya mereka dahulu memahaminya pembolehan mengusap *khuf* dari Nabi ﷺ secara mutlak.

Tambahan pula, sebagian besar *khuf* orang-orang tidak lepas dari koyak dan sobek, sehingga dapat menampakkan sebagian kaki. Jika mengusapnya tidak sah, maka tujuan keringanan yang diberikan tidak ada lagi. Terlebih lagi, orang-orang yang memakai *khuf* yang sobek adalah orang-orang yang serba kekurangan."[272]

Beliau رحمه الله juga berkata (hlm. 183):[273] "Jika mereka berkata bahwasanya pembolehan mengusap hanya bagi *khuf* yang tertutup rapat atau yang semisalnya, maka seluruh perkataan ini memiliki makna yang sama. pernyataan ini adalah klaim tanpa *hujjah* (dalil). Syari'at memerintahkan kita untuk mengusap *khuf* secara mutlak, tanpa membatasinya, sedangkan qiyas berkonsekuensi tidak adanya pembatasan padanya."

Beliau رحمه الله juga berkata (hlm. 212 dan 213):[274] "... Lafazh *khuf* mencakup *khuf* yang ada sobekannya maupun tidak ada sobekannya. Terlebih lagi banyak di antara para Sahabat yang faqir, dan mereka sering pergi safar. Jika demikian halnya, pasti sebagian *khuf* mereka ada yang sobek. Di antara orang-orang yang melakukan safar itu tentu ada salah seorang dari mereka yang sobek *khuf*nya, yang tidak mungkin diperbaiki ketika itu. Jika tidak sah mengusapnya, maka tujuan keringanan itu tidaklah tercapai."

Jika dalam hal ini ada pengecualian dan larangan—niscaya syari'at akan menjelaskannya, sebagaimana dalam masalah *udhhiyah*— dan ketika tidak ada satu pun dalil yang menjelaskannya, berarti itu menunjukkan bahwa mengusap *khuf* mencakup makna yang mutlak, sedangkan *khuf* yang sobek termasuk di dalam lafazh yang mutlak ini.

5. Mengusap pembalut (perban)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "... Jika dikatakan: Hal ini berarti boleh membasuh pembalut, yaitu seorang laki-laki yang membalut tubuhnya karena dingin atau takut berjalan tanpa alas kaki atau karena luka dan sejenisnya.

Maka dapat dikatakan: 'Dalam hal ini ada dua pendapat. Al-Hulwani menyebutkan kedua pendapat itu. Pendapat yang benar adalah boleh mengusap pembalut. Mengusap pembalut lebih utama daripada mengusap *khuf* dan kaus kaki. Sebab, pembalut tersebut biasanya digunakan untuk suatu kebutuhan dan bisa menimbulkan mudharat jika dilepaskan, seperti ketika sedang kedinginan, terluka karena berjalan tanpa alas kaki, ataupun karena menderita luka. Jika

[272] *Ibid.* (XXI/175).
[273] *Ibid.* (XXI).
[274] *Ibid.*

dibolehkan mengusap *khuf* dan kaus kaki, maka mengusap pembalut tentu lebih utama lagi."[275]

6. Beberapa masalah yang berkaitan dengan hukum mengusap *khuf*

a. Apakah melepas sesuatu yang dibasuh (*khuf*, kaus kaki, dan sejenisnya) dapat membatalkan wudhu'?

Guru kami, al-Albani, berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melepas *khuf*nya (atau sejenisnya) setelah berwudhu' dengan mengusapnya, menjadi tiga pendapat berikut ini:

Pertama: Wudhu'nya sah, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya.

Kedua: Ia membasuh kedua kakinya saja.

Ketiga: Ia harus mengulangi wudhu'nya.

Ketiga pendapat tersebut dikemukakan oleh segolongan ulama Salaf. Demikian pula, atsar-atsar dari mereka tentang masalah itu telah diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq dalam *al-Mushannaf* (I/210/809-813), Ibnu Abu Syaibah (I/187-188), dan al-Baihaqi (I/289-290).

Tidak diragukan lagi bahwa pendapat pertama adalah yang *rajih*, karena sesuai dengan tujuan pembolehan mengusap, yaitu keringanan dan kemudahan dari Allah. Sementara itu, pendapat lainnya menafikan hal itu, sebagaimana yang dikatakan oleh ar-Rafi'i dalam judul sebelumnya, telah disebutkan di atas. Pendapat ini menjadi lebih kuat daripada dua pendapat yang lain dengan sebuah dalil penguat lagi, bahkan dua dalil sebagai berikut:

Pertama: Pendapat ini sesuai dengan perbuatan Khulafaur Rasyidin 'Ali bin Abu Thalib. Kami telah menyebutkan riwayat dengan sanad yang shahih darinya, bahwasanya ia berhadats, kemudian berwudhu' dan mengusap kedua alas kakinya, Selanjutnya, ia melepaskan keduanya dan mengerjakan shalat."

Kedua: Pendapat ini sesuai dengan akal sehat. Sebab, jika seseorang mengusap kepala kemudian ia mencukurnya ketika berwudhu', maka ia tidak diwajibkan mengusapnya lagi, tidak pula mengulangi wudhu'nya.

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Dalam *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 15) beliau berkata: "Mengusap *khuf* dan sorban tidak membatalkan wudhu', yaitu dengan melepaskannya, serta tidak pula karena berakhirnya waktu bolehnya mengusap.Tidak diwajibkan baginya mengusap kepalanya, tidak juga membasuh kedua kakinya. Inilah madzhab al-Hasan al-Bashri. Demikian pula dengan mencukur rambut yang dibasuh, menurut pendapat yang shahih dari madzhab Ahmad dan jumhur ulama."

[275] *Majmu'ul Fataawaa* (XXI/184-185).

Pendapat ini merupakan madzhab Ibnu Hazm juga. Silakan lihat perkataannya yang berharga tentang masalah ini dan bantahan-bantahannya terhadap orang yang berbeda pendapat dengannya dalam *al-Muhallaa* (II/105-109).[276]

Dalam kitab *Shahiih*-nya,[277] al-Bukhari berkata: "Al-Hasan berkata: 'Jika diambil sesuatu dari rambut atau kukunya, atau seseorang melepas kedua *khuf*nya, maka ia tidak wajib berwudhu' lagi.'"

Bahkan, Ibnul Mundzir menukil adanya ijma' dalam masalah ini.[278]

b. Apakah berakhirnya batas waktu mengusap dapat membatalkan wudhu'?

Guru kami, al-Albani, berkata: "Dalam masalah ini ada beberapa pendapat ulama. Yang paling masyhur adalah dua pendapat dari madzhab asy-Syafi'i. Pendapat pertama, seorang wajib mengulangi wudhu'. Pendapat kedua, cukup dengan mencuci kedua kakinya.

Adapun pendapat ketiga, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya, bahkan wudhu'nya sah, dan ia boleh mengerjakan shalat dengannya selama belum berhadats. Ini adalah perkataan an-Nawawi.

Aku (al-Albani) katakan bahwa pendapat yang ketiga inilah pendapat yang paling kuat. Pendapat inilah yang dipilih oleh an-Nawawi, berbeda dengan madzhabnya sendiri. Beliau berkata (I/527): 'Madzhab ini disebutkan oleh Ibnul Mundzir dari al-Hasan al-Bashri, Qatadah, dan Sulaiman bin Harb. Pendapat ketiga ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Pendapat ini merupakan pendapat terpilih yang paling kuat, sebagaimana rekan-rekan kami menyebutkan pendapat ini dari Dawud.

Aku katakan pula bahwa pendapat ini disebutkan oleh asy-Sya'rani dalam *al-Miizaan* (I/150) dari al-Imam Malik, sementara itu an-Nawawi menyebutkan dari beliau pendapat yang lain, maka hendaklah diteliti kembali."

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, sebagaimana yang dapat Anda lihat sendiri dalam perkataannya di atas pada masalah ketiga, mengikuti pendapat Ibnu Hazm. Beliau pun menyebutkan bahwa pendapat ini adalah salah satu dari pendapat Ibrahim an-Nakha'i dan Ibnu Abi Laila.

Kemudian ia berkata (II/94) bahwa inilah pendapat yang benar dan tidak boleh berpendapat selain dari ini. Sungguh, tidak disebutkan dalam kitab-kitab sunnah

---

[276] *Itmaamun Nushhi fii Ahkaamil Mas-hi* (hlm. 86-88).

[277] Kitab "al-Wudhu'" (I/55). Di dalam *Fat-hul Baari* (I/281) al-Hafizh berkata: "Komentar ini darinya—yaitu, al-Hasan— dan untuk masalah pertama diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnul Mundzir dengan sanad shahih." Hal ini telah disebutkan pada pembahasan tentang hal-hal yang diduga akan membatalkan wudhu'.

[278] Lihat *Fat-hul Baari*, Kitab "al-Wudhu'", yakni di bawah bab ke-34. Telah disebutkan juga di atas dalam bab yang sama.

tentang batalnya *thaharah* hanya dari anggota-anggota wudhu' tertentu saja, atau dari sebagian anggota wudhu', disebabkan berakhirnya batas waktu mengusap. Rasulullah ﷺ hanya melarang seseorang mengusap lebih dari tiga hari bagi musafir atau lebih dari sehari semalam bagi orang yang mukim. Barang siapa yang berpendapat lain maka ia telah memasukkan ke dalam sunnah sesuatu yang tidak ada asalnya, bahkan telah mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah ﷺ. Namun, barang siapa yang melakukannya tanpa sengaja maka tidak ada dosa atasnya. Adapun siapa melakukannya dengan sengaja setelah ditegakkan *hujjah* atasnya, maka ia telah melakukan salah satu dosa besar.

Thaharah tidak batal, kecuali dengan adanya hadats. Dalam masalah ini *thaharah* orang tersebut sah, dan ia tidak berhadats. Sehingga, kondisi orang tersebut masih dalam keadaan suci. Sementara itu, orang yang sudah bersuci boleh mengerjakan shalat selama belum berhadats, atau sebelum datang nash yang jelas-jelas menerangkan *thaharah*-nya itu batal, walaupun tidak berhadats. Dalam hal ini, bagi yang berakhir batas waktu mengusapnya namun belum berhadats serta tidak ada nash yang menjelaskan bahwasanya *thaharah*-nya batal, tidak pula dari sebagian maupun seluruh anggota wudhu'nya, maka ia tetap dalam keadaan suci dan boleh mengerjakan shalat hingga ia benar-benar berhadats. Jika ia telah berhadats, maka pada saat itu ia melepas *khuf*nya dan segala sesuatu yang dipakai pada kakinya, lalu berwudhu'. Setelah itu, mengulangi masa mengusap *khuf*nya dan demikian seterusnya. Hanya kepada Allah ﷻ kita memohon taufiq."[279]

c. Haruskah *khuf* dilepaskan karena junub?

Ya, *khuf* harus dilepaskan karena junub. Hal ini berdasarkan hadits Shafwan bin 'Assal رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami, jika bersafar, untuk melepas *khuf* setelah tiga hari tiga malam, kecuali dari junub. Akan tetapi, tidak perlu dilepas karena buang air besar, buang air kecil, dan tidur."[280]

d. Memakai *khuf* dalam keadaan suci adalah syarat bolehnya mengusap

Hal ini berdasarkan hadits al-Mughirah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pergi bersama Nabi ﷺ dalam sebuah safar, lalu aku bermaksud untuk melepas *khuf* beliau ﷺ. Namun, Rasulullah ﷺ berkata:

((دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ.))

'Biarkan keduanya. Sesungguhnya aku memakai keduanya dalam keadaan suci.'

Kemudian beliau mengusap di atas keduanya."[281]

---

[279] *Tamaamun Nushhi fii Ahkaamil Mas-hi* (hlm. 92, 93).

[280] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 276) dan yang selainnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

[281] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 206), Muslim (no. 274) yang semakna dengannya, serta selain keduanya, dan telah disebutkan di depan.

e. Bagian alas kaki yang diusap

Hendaklah mengusap bagian atas sepatu *khuf,* alas kaki, atau kaus kaki. Boleh juga mengusap pada bagian mana saja yang dibasuh pada kaki, kecuali bagian bawahnya.[282]

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengusap bagian atas *khuf,* Seraya berkata: "Pada sebelah atas *khuf.*"[283]

Dari 'Ali ﷺ, ia berkata: "Jika agama ini berdasarkan logika, maka bagian bawah *khuf* lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh, aku melihat Nabi ﷺ mengusap bagian atas *khuf* beliau."[284]

f. Berapa lama batas waktu mengusap dan kapankah dimulai?

Batas waktu mengusap *khuf* adalah tiga hari tiga malam bagi orang musafir dan satu hari satu malam bagi orang mukim.

Dari Syuraih bin Hani', dia berkata: "Aku mendatangi 'Aisyah ﷺ dan bertanya kepadanya tentang mengusap *khuf*? 'Aisyah ﷺ menjawab: 'Pergilah kepada Ibnu Abi Thalib dan tanyakanlah hal ini kepadanya, karena ia pernah pergi safar bersama Rasulullah ﷺ.' Kami pun bertanya kepadanya, lalu ia berkata: 'Rasulullah ﷺ memberikan waktu tiga hari tiga malam untuk musafir dan satu hari satu malam untuk orang yang mukim.'"[285]

Dari Khuzaimah bin Tsabit dari Nabi ﷺ, beliau berkata: "Mengusap *khuf* bagi musafir tiga hari, sedangkan bagi yang mukim satu hari satu malam."[286]

Dari Shafwan bin 'Assal ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar melepas *khuf* setelah tiga hari tiga malam ketika safar, kecuali karena junub. Akan tetapi, boleh tidak melepasnya karena buang air besar, buang air kecil dan tatkala tidur."[287]

Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata: "Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, Tabi'in dan ahli fiqih yang datang setelah mereka, seperti Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berkata: 'Bagi orang yang mukim boleh mengusap (*khuf*) sehari semalam, sedangkan bagi musafir tiga hari tiga malam.'"

---

[282] Kalimat yang terakhir ini saya ambil dari perkataan guru kami, al-Albani ﷺ.

[283] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 146]) dan selainnya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 101).

[284] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 147]), ad-Daraquthni, al-Baihaqi dan selain mereka. Al-Hafizh menshahihkan sanadnya di dalam *at-Talkhiish*. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 103).

[285] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 276).

[286] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* ([no. 142]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 83]), Ibnu Majah (no. 448), dan *al-Mas-hu 'alal Jaurabain* (hlm. 88).

[287] Diriwayatkan oleh Ahmad. Tercantum pula di dalam *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 84), *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 122), dan *al-Irwaa'* (no. 104) sebagaimana disebutkan di atas.

Adapun batas waktu mengusap dimulai setelah berhadats, menurut pendapat yang kuat.

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "... Hadits-hadits shahih yang diriwayatkan oleh mayoritas Sahabat dalam kitab *Shahiih Muslim*, kitab *Sunan* yang empat, kitab-kitab *Musnad* dan yang lainnya menerangkan bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan untuk mengusap, demikian pula dalam sebagian riwayat beliau memberi keringanan untuk mengusap. Sementara itu, dalam riwayat yang lain beliau memberikan waktu bagi orang mukim sehari semalam dan bagi orang musafir tiga hari tiga malam. Satu hal yang sangat jelas adalah hadits ini merupakan nash yang menjelaskan awal perhitungan batas waktu mengusap, yaitu pada saat perbuatan itu dilakukan. Selain itu, ia menjadi nash yang membantah pendapat pertama. Adapun konsekuensi pendapat pertama—sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *furu'*—ialah barang siapa yang mengerjakan shalat Shubuh sesaat sebelum matahari terbit, kemudian ia berhadats pada waktu terbit fajar hari kedua, lalu ia berwudhu' dan mengusap pertama kali untuk shalat Shubuh, maka ia tidak boleh membasuh lagi setelah itu! Apakah hal seperti ini dapat dibenarkan, yakni bahwa ia telah mengusap *khuf*nya sehari semalam?

Adapun berdasarkan pendapat kedua yang rajih, maka ia boleh mengusap hingga sesaat sebelum terbit fajar pada hari ketiga. Bahkan, mereka mengatakan hal yang lebih aneh daripada yang telah kami sebutkan, yakni jika ia berhadats dan belum mengusap setelah hadatsnya itu hingga berlalu sehari semalam atau tiga hari tiga malam, jika ia musafir, maka berakhirlah waktu mengusap. Dengan kata lain, ia tidak diperbolehkan mengusap setelah itu hingga ia mengulangi memakai khufnya dalam keadaan suci. Mereka mengharamkan orang-orang mengambil manfaat keringanan ini berdasarkan logika yang bertentangan dengan sunnah tersebut!

Oleh sebab itu, tidak ada jalan bagi Imam an-Nawawi رحمه الله selain menyelisihi madzhabnya—padahal ia adalah seorang ulama yang senantiasa berusaha sedapat mungkin untuk tidak menyelisihinya—karena kuatnya dalil. Setelah menyebutkan pendapat pertama dan orang-orang yang berpendapat demikian (I/487), an-Nawawi رحمه الله berkata: "Al-Auza'i dan Abu Tsaur berkata: 'Batas waktu mengusap *khuf* dimulai pada saat seseorang mengusapnya setelah berhadats. Ini adalah satu riwayat dari Ahmad dan Dawud, serta inilah pendapat terpilih yang dalilnya kuat serta merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Beliau menuturkan yang semakna dengannya dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه. Al-Mawardi dan asy-Syasyi menyebutkan dari al-Hasan al-Bashri bahwa batas waktunya dimulai pada saat telah dipakai.'"[288]

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "... Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf* (I/208/807) dari Abu 'Utsman al-Nahdi, ia berkata: 'Aku

---

[288] *Tamaamun Nushhi* (hlm. 89, 90).

datang menemui Sa'ad dan Ibnu 'Umar. Ternyata mereka berdua sedang berselisih pendapat dengan 'Umar tentang masalah mengusap *Khuf*.' 'Umar ﷺ berkata: 'Boleh mengusap *Khuf* hingga waktu yang sama dalam sehari semalam.'"

Aku (al-Albani) katakan bahwa sanadnya shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini pun jelas menyatakan bahwasanya batas waktu mengusap dimulai pada waktu hal itu dilakukan pada *Khuf* hingga pada waktu yang sama dalam sehari semalam. Ini adalah zhahir dari semua *atsar* yang diriwayatkan dari Sahabat tentang batas waktu mengusap, sepanjang yang kami ketahui."[289]

g. Apakah disyari'atkan mengusap gips atau yang semisalnya?

Al-Baihaqi ﷺ berkata: "Tidak ada riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ dalam masalah ini, yaitu masalah mengusap perban atau gips."

Ibnu Hazm ﷺ dalam *al-Muhallaa* (II/103, masalah ke-209) berkata: "Barang siapa pada lengan atau jari-jari tangannya, atau kakinya, terdapat gips atau obat yang menempel karena darurat, maka ia tidak diwajibkan mengusap apa pun darinya. Hukum (membasuh atau mengusap,-pen) pada tempat yang sakit itu telah gugur. Jika salah satu bagian dari gips atau obat itu lepas setelah wudhu'nya sempurna, maka ia tidak diwajibkan membasuh anggota tubuh itu dengan air. Orang ini masih berada dalam keadaan bersuci selama belum berhadats lagi.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ....' (QS. Al-Baqarah 286)

Disamping itu, sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

'Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian.'[290]

Berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah tersebut, gugurlah segala sesuatu (hukum agama) yang tidak mampu dikerjakan oleh seseorang. Ganti dari amal itu harus ditetapkan oleh syari'at. Ia tidak boleh ditetapkan begitu saja, kecuali dengan al-Qur-an dan as-Sunnah. Sementara itu, tidak ada dalam al-Qur-an maupun as-Sunnah

[289] *Ibid.* (hlm. 91, 92).

[290] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 288) dan Muslim (no. 1337).

penggantian hukum mengusap gips dan obat (yang diletakkan pada kulit) yang tidak mampu dibasuh. Karena itulah, pendapat di atas gugur dengan alasan ini."

Kemudian, beliau رحمه الله menjelaskan lemahnya hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini. Ia juga membantah atsar Ibnu 'Umar رضي الله عنه yang telah lalu, bahwasanya perbuatan Sahabat ini رضي الله عنه tidak berkonsekuensi pada wajibnya mengusap. Diriwayatkan pula secara shahih dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه bahwa ia memasukkan air ke dalam matanya ketika berwudhu' dan mandi wajib, padahal itu tidak disyari'atkan apalagi diwajibkan.[291]

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang masalah ini. Beliau رحمه الله berkata: "Ya (memang demikian). Kami menambahkan lagi bahwa ada riwayat shahih tentang mengusap gips dari sebagian Sahabat, namun kami tidak menjadikannya sebagai dasar dalam masalah ini dikarenakan apa yang telah diterangkan di atas. Meskipun demikian, kita tidak bisa melarang orang lain untuk berbuat demikian."

Aku bertanya: "Apakah ini termasuk masalah menghormati pendapat orang lain!" Guru kami, al-Albani رحمه الله menjawab: "Ya." ❑

[291] Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 134) dan *al-Irwaa'* (I/142).

BAB MANDI

Mandi atau *al-ghusl*—dengan men-*dhammah*-kan huruf *ghain*—: merupakan bentuk kata benda yang menerangkan perbuatan mandi, yaitu mengalirkan air ke sekujur tubuh.

Dalam *Fat-hul Baari* al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Hakikat mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuh dengan membedakan antara mandi untuk ibadah dan mandi biasa berdasarkan niatnya."

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا... ﴿٦﴾﴾

"*... Dan jika kamu junub*[1] *maka mandilah ....*" (QS. Al-Maa-idah: 6)

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ... ﴿٤٣﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi ..." (QS. An-Nisaa': 43)[2]

---

[1] Dalam *an-Nihaayah* dikatakan: "*Al-Junub* adalah orang yang diwajibkan mandi karena jima' dan keluarnya mani ...."

[2] Dalam *Fat-hul Baari*, al-Hafizh berkata: "Al-Kirmani berkata: 'Al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ bermaksud menjelaskan bahwa kewajiban mandi bagi orang yang junub itu diambil dari al-Qur-an.' Aku ingin menegaskan bahwa didahulukannya penyebutan ayat ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ pada surat Al-Maa-idah daripada ayat ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ pada surat An-Nisaa' adalah karena alasan yang sangat dalam. Yaitu, lafazh yang terdapat pada surat Al-Maa-idah: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ terkandung di dalamnya makna umum, sedangkan lafazh yang terdapat di dalam surat an-Nisaa': ﴿حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ terkandung di dalamnya penegasan mandi. Adapun penjelasan bagi ibadah bersuci yang telah disebutkan sebelumnya menegaskan bahwa makna firman Allah ﷻ: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ adalah 'mandilah'. Adapun firman Allah ﷻ tentang wanita yang haidh ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ maksudnya adalah 'Hingga mereka mandi', menurut kesepakatan ulama.'"

A. Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

1. Keluarnya air mani dengan memancar—baik dalam keadaan tidur (mimpi,-pen) maupun terjaga—bagi pria dan wanita

Hal ini berdasarkan hadits shahih dari Ummu Salamah, Ummul Mu'minin رضي الله عنها, dia berkata: "Ummu Sulaim, isteri Abu Thalhah, datang menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya: 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya, Allah tidak malu dalam hal kebenaran.[3] Apakah seorang wanita wajib mandi jika ia mimpi basah?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Ya, jika ia melihat mani.'"[4]

Begitu pula, berdasarkan hadits 'Ali رضي الله عنه: "Jika kamu melihat madzi, maka cucilah kemaluanmu dan berwudhu'lah seperti wudhu'mu untuk shalat. Adapun apabila kamu memancarkan air mani,[5] maka mandilah."[6]

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Keluarnya mani dengan memancar karena syahwat mewajibkan mandi bagi pria dan wanita dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Ini adalah pendapat ahli fiqih yang masyhur. At-Tirmidzi رحمه الله berkata: 'Kami tidak mengetahui ada *khilaf* (perbedaan pendapat) dalam masalah ini.'"[7]

Mani laki-laki itu kental dan putih, sedangkan mani wanita encer dan kekuning-kuningan. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ...))

"Mani laki-laki kental putih, sedangkan mani wanita encer kekuning-kuningan ...."[8]

Dari kedua hadits di atas dapat diambil faedah bahwa tidak wajib mandi bagi orang yang mimpi, tetapi tidak melihat mani, baik laki-laki maupun perempuan.

Isteri Abu Thalhah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apakah seorang wanita wajib mandi jika ia bermimpi?" Nabi ﷺ menjawab: "Ya, jika ia melihat mani."

Rasulullah ﷺ mengaitkan antara mandi dan terlihatnya mani. Jika seseorang tidak melihat mani, maka tidak diwajibkan mandi baginya.

Dalam hadits 'Ali رضي الله عنه ditegaskan: "Jika kamu memancarkan air mani, maka mandilah." Jadi, apabila tidak memancarkan air mani, maka tidak wajib mandi.

---

[3] Di dalam *Fat-hul Baari* dikatakan: "Ia mengatakan hal ini pada awal pertanyaan sebagai pengantar untuk alasannya dalam menyebutkan hal yang malu untuk disebutkan."

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 282) dan Muslim (no. 313) serta selain keduanya.

[5] Pada teks asli tertera فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ. Kata الْفَضْخُ artinya terpancar dan keluar dengan cepat.

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 190]) dan selainnya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 125).

[7] *Al-Mughni* (I/197), Bab "Apa-apa yang mewajibkan mandi".

[8] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 312).

Sebagaimana juga dapat diambil faedah berupa wajibnya mandi meskipun seseorang tidak mengingat adanya mimpi. Kewajiban mandi pada kedua hadits di atas dikaitkan dengan terlihatnya dan terpancarnya mani, seperti halnya yang telah jelas.

Hal ini telah disebutkan dengan jelas dalam hadits 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang menemukan basah pada pakaiannya, tetapi ia tidak ingat apakah bermimpi atau tidak?" Nabi ﷺ berkata: "Ia wajib mandi."

Akan tetapi, terhadap seorang laki-laki yang mengalami mimpi, sementara ia tidak melihat basah pada pakaiannya, Nabi ﷺ berkata: "Ia tidak wajib mandi."

Maka dari itu, Ummu Sulaim ﵂ bertanya: "Jika seorang wanita melihat tanda basah itu, apakah ia wajib mandi?" Nabi ﷺ menjawab: "Ya, sesungguhnya wanita adalah saudara dari laki-laki."[9]

Kesimpulan:

a. Jika seseorang bermimpi, tetapi tidak melihat mani, maka ia tidak wajib mandi.
b. Jika seseorang bangun dari tidurnya dan melihat tanda basah (bercak) pada pakaiannya, sedangkan ia tidak ingat apakah ia bermimpi atau tidak, maka ia wajib mandi.
c. Jika seseorang bersetubuh, maka ia wajib mandi, baik keluar mani maupun tidak keluar mani.
d. Pria dan wanita sama hukumnya dalam masalah ini.

2. Bertemunya dua kemaluan

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.))

"Jika seorang laki-laki telah duduk di antara cabang perempuan[10] yang empat, kemudian menyetubuhinya,[11] maka ia telah wajib mandi."[12]

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 216]) dengan *tahqiq* yang kedua, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 496]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 98]), *al-Misykaah* (no. 441).

[10] Di dalam *an-Nihaayah* dikatakan: "Yaitu, dua tangan dan dua kaki." Ada yang berpendapat, dua kaki dan *Asy-Syufraan*, disebut demikian sebagai ungkapan lain dari bersetubuh. *Asy-syufraan* adalah dua sisi. Di dalam *Fat-hul Baari* disebutkan: "*Asy-syu'ab* adalah bentuk jamak dari *syu'bah*, yaitu bagian dari sesuatu. Ada yang mengatakan, maksudnya di sini adalah dua tangan dan dua kakinya. Ada yang mengatakan, dua betis dan dua kakinya. Ada yang mengatakan, dua paha dan *Al-Iskataan* (dua sisi kemaluannya). Ada yang mengatakan, dua paha dan dua sisinya. Bahkan, ada yang mengatakan, keempat sisi kemaluannya." *Al-iskataan* artinya dua sisi kemaluan.

[11] Kalimat جَهَدَهَا artinya, sampai kepada puncaknya. Ada yang mengatakan: "Maknanya adalah melakukan gerakan-gerakan, atau sampai kepada puncaknya ketika melakukannya."

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 291) dan Muslim (no. 348).

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.))

"Jika seorang laki-laki duduk di antara cabang perempuan yang empat, lalu kedua kemaluan[13] bertemu, maka telah wajib mandi."[14]

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.))

"Jika dua khitan bertemu dan *hasyafah*[15] telah masuk ke dalam, maka telah wajib mandi."[16]

Dari Habib bin Syihab, dari ayahnya, dia berkata: "Aku bertanya kepada Abu Hurairah رضي الله عنه : 'Hal apakah yang mewajibkan mandi?' Ia berkata: 'Jika telah tenggelam kemaluan laki-laki (masuk ke dalam kemaluan wanita[pen]).'"[17]

Dalam *al-Majmuu'* (II/133), an-Nawawi رحمه الله berkata: "Kewajiban mandi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jima' memiliki syarat, yaitu masuknya seluruh *hasyafah* (kepala kemaluan laki-laki) ke dalam *farji* (kemaluan) wanita; tidak disyaratkan apa pun selain itu. Jika hanya sebagian dari *hasyafah* saja, maka ia tidak terkait sama sekali dengan hukum ini." Sampai di sini perkataan beliau.

Pernyataan ini dikarenakan jika hanya sebagian kecil *hasyafah* saja, maka tidaklah disebut bertemu dua khitan.

Dalam kitab *Subulus Salaam* (I/151) disebutkan: "Asy-Syafi'i berkata: 'Sesungguhnya, kalimat bahasa Arab bermakna bahwa junub yang sebenarnya ditujukan kepada orang yang melakukan jima', walaupun tidak keluar mani. Karena, setiap dikatakan Fulan junub karena Fulanah, berarti dapat dipahami bahwasanya ia telah menyetubuhinya, meskipun tidak keluar mani. Tidak diperselisihkan juga bahwasanya perbuatan zina yang menyebabkan pelakunya harus dicambuk adalah jima', walaupun tidak keluar mani."

---

[13] An-Nawawi berkata: "Para ulama berkata: 'Maknanya adalah kamu memasukkan kemaluanmu ke dalam farjinya ....'" Dua khitan adalah bagian yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita (*an-Nihaayah*).

Dalam *Syarh Muntaqal Akhbaar* (I/278) disebutkan: "Dua khitan maksudnya di sini adalah tempat dilakukan khitan. Khitan bagi wanita adalah memotong kulit di sebelah atas kemaluan yang terletak di sebelah tempat keluar air seni, yang bentuknya seperti jengger ayam dan dinamakan *al-khiffadh*."

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 349). Dalam sebagian riwayat: "Telah menempel antara dua kemaluan." Dikeluarkan pula dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 200).

[15] *Hasyafah* artinya kepala kemaluan laki-laki.

[16] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 495]). Lihat *ash-Shahiihah* di bawah hadits no. 1261.

[17] Sanadnya shahih, sebagaimana diterangkan oleh guru kami dalam *ash-Shahiihah*, di bawah hadits no. 1261.

Kemudian, beliau رحمه الله berkata setelah itu: "Al-Qur-an dan as-Sunnah saling menguatkan dalam hal wajibnya mandi karena bersetubuh."

Sekelompok Sahabat رضي الله عنهم pernah berpendapat bahwa mandi tidak diwajibkan, kecuali jika telah keluar mani, yaitu berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ pada hari Senin ke Quba', hingga ketika kami sampai di perkampungan Bani Salim, Rasulullah ﷺ berdiri di depan pintu 'Itban dan memanggilnya. Maka, keluarlah ia dengan menyeret kain sarungnya. Melihat itu, Rasulullah ﷺ berkata: 'Kita telah membuat laki-laki ini terburu-buru.'[18] 'Itban pun bertanya: 'Wahai Rasulullah! Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang terburu-buru meninggalkan isterinya sebelum mengeluarkan maninya. Apakah yang harus dilakukannya?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Sesungguhnya air itu dikarenakan air (pula).'"[19] (maksudnya kewajiban mandi karena keluarnya mani-pen).

Hanya saja, hadits ini *mansukh* (dihapuskan hukumnya), sebagaimana dinyatakan oleh para ulama.

Dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, dia berkata: "Fatwa yang dahulu mereka keluarkan, yakni kewajiban mandi disebabkan keluarnya air mani, adalah keringanan yang diberikan Rasulullah ﷺ pada awal Islam. Akan tetapi, beliau memerintahkan mereka untuk mandi setelah itu."[20]

An-Nawawi رحمه الله dalam *Syarh*-nya (IV/36) berkata: "Ketahuilah, sekarang ummat ini telah sepakat terhadap wajibnya mandi karena jima', walaupun tidak sampai mengeluarkan mani, dan wajib mandi jika telah mengeluarkan mani. Dahulu, sejumlah Sahabat berpendapat tidak wajib mandi apabila tidak mengeluarkan mani. namun, sebagian mereka pun meralat pendapatnya, hingga diputuskanlah ijma' setelah itu oleh Sahabat-Sahabat yang lain."

3. Selesainya masa haidh dan nifas

Dasarnya adalah firman Allah تعالى:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

[18] Yaitu, kami membawakan maknanya kepada 'membuat orang yang berada di atas isterinya terburu-buru sebelum ia menyelesaikan kebutuhan jima'nya.'

[19] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 343) dan riwayat asalnya dari al-Bukhari (no. 180). Adapun arti "air dikarenakan air" adalah wajib mandi karena keluar mani. Arti kata "air" yang pertama telah diketahui, sedangkan kata "air" yang kedua adalah air mani. Hadits ini mengandung *jinas tamm* menurut ilmu *badi'* (keindahan bahasa). Lihat kitab *Subulus Salaam* (I/148).

[20] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 199]), serta at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 97]). Hadits ini tercantum di dalam *Shahiih Ibni Khuzaimah* (no. 225). Lihat pula kitab *al-Misykaah* (no. 448).

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Juga hadits Fathimah binti Abi Hubaisy ﷺ, bahwasanya ketika ia mengalami *istihadhah*, ia pun menanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ berkata:

((ذٰلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي.))

"Darah itu berasal dari urat dan bukan darah haidh. Jika masa haidhmu telah datang maka tinggalkanlah shalat. Adapun, jika masa haidhmu telah berakhir, maka mandi dan shalatlah."[21]

Rasulullah ﷺ juga menamakan haidh dengan nifas, sebagaimana dalam hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Kami pergi bersama Rasulullah ﷺ untuk menunaikan ibadah haji, hingga kami tiba di Sarif.[22] Tiba-tiba, aku terkena haidh.[23] Tidak lama kemudian, datanglah Rasulullah ﷺ menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau pun bertanya: "Apa yang membuatmu menangis?" Aku menjawab: "Demi Allah, aku benar-benar tidak ingin pergi tahun ini." Beliau kembali bertanya: "Ada apa denganmu? Mungkinkah kamu mengalami nifas?" Aku menjawab: "Ya ...."[24]

Ibnu Hazm ﷺ berkata: "Nifas dan haidh adalah hal yang sama." Lalu ia menyebutkan hadits di atas dan juga hadits yang lainnya.[25]

4. Kematian[26]

Dasarnya adalah hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Ketika seorang laki-laki sedang melakukan wukuf di 'Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya, hingga patahlah lehernya[27] (atau ia berkata: 'Hingga, ia meninggal dunia).'[28] Lalu, Nabi ﷺ berkata: 'Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara ...'"[29]

---

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 320) dan Muslim (no. 334) serta selain keduanya.

[22] Sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah.

[23] Maksudnya, aku mengalami haidh.

[24] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1211).

[25] Lihat kitab *al-Muhallaa* (masalah ke-184).

[26] Di dalam *ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/170) dikatakan: "Hal ini wajib bagi orang yang hidup. Sungguh, tidak ada kewajiban yang lain setelah kematian yang berhubungan dengan badan."

[27] Pada teks asli tertera kalimat فَوَقَصَتْهُ. Kata الوَقْصُ artinya patah lehernya.

[28] Pada teks asli tertera kalimat فَأَقْعَصَتْهُ. Maksudnya, seseorang terjatuh lalu meninggal seketika di tempat itu. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1266) dan Muslim (no. 1206) serta selain keduanya.

Berdasarkan juga hadits Ummu 'Athiyyah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemui kami ketika puteri beliau meninggal dunia. Kemudian, beliau ﷺ berkata:

((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ-إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ-بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.))

'Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu—jika kalian pandang perlu—dengan air dan daun bidara.'"[30]

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama telah sepakat bahwasanya *mayit* (jenazah) dimandikan seperti mandi dari junub."[31]

5. Orang kafir ketika masuk Islam

Dasarnya adalah hadits Qais bin 'Ashim: "Bahwasanya tatkala ia (Qais) masuk Islam, Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara."[32]

Dalam hadits Abu Hurairah ﵁ tentang kisah masuk Islamnya Tsumamah bin Utsal disebutkan: "Sungguh, Nabi ﷺ memerintahkannya untuk mandi."[33]

6. Mandi untuk shalat Jum'at

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.))

"Mandi pada hari Jum'at wajib bagi setiap orang yang telah baligh."[34]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﵀, dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/357) berkata: "Hadits ini secara tegas bermakna wajib."

Dalam riwayat lain[35] disebutkan: "'Amr[36] berkata: 'Adapun mandi hari Jum'at, aku bersaksi bahwa hukumnya wajib. Sementara menyikat gigi dan memakai wewangian maka hukumnya *Walaahu a'lam* ....'"

Dalam sebuah hadits disebutkan:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.))

---

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1253) dan Muslim (no. 939) serta selain keduanya. Penjelasannya telah disebutkan.

[31] *Al-Ijmaa'* (hlm. 42).

[32] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 182]), dan selain mereka. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 128).

[33] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Guru kami, al-Albani ﵀, dalam *al-Irwaa'* (no. 128) berkata: "Sanad ini shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani ...."

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 879) dan Muslim (no. 846) serta selain keduanya.

[35] Al-Bukhari (no. 880).

[36] Ia adalah 'Amr bin Salim al-Anshari, perawi dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁.

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi."[37]

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لِلّٰهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا.))

"Allah ﷻ memiliki hak atas setiap Muslim, yaitu mandi satu kali dalam setiap tujuh hari."[38]

Dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya ketika 'Umar bin al-Khaththab ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba masuklah seorang Sahabat Nabi ﷺ dari kaum Muhajirin yang pertama. Lalu, 'Umar memanggilnya dan bertanya: "Jam berapakah ini?" Ia menjawab: "Aku tadi sibuk, sampai-sampai aku tidak sempat pulang ke rumah hingga akhirnya aku mendengar suara adzan. Aku juga tidak sempat mengerjakan yang lain selain berwudhu'." Maka 'Umar ﷺ berkata: "Hanya wudhu' kah! Padahal, kamu sudah tahu bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk mandi."[39]

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ishaq bin Rahawaih, bahwasanya kisah 'Umar dan 'Utsman ini menunjukkan kewajibann mandi Jum'at, bukan sebaliknya. Sebab, 'Umar berhenti berkhutbah hanya untuk menanyakan hal itu, bahkan beliau sibuk menegur 'Utsman. Mengapa 'Umar menegur dengan teguran seperti ini kepada seorang pemuka masyarakat ('Utsman) jika meninggalkan mandi adalah suatu hal yang dibolehkan. Sesungguhnya 'Utsman tidak pulang ke rumahnya karena sempitnya waktu. Jika ia pulang, pastilah ia terluput dari shalat Jum'at. Atau, mungkinkah beliau ﷺ telah mandi sebelumnya sebagaimana yang telah disebutkan?"[40]

Dalam kitab *Nailul Authaar* (I/292) dikatakan: "Mungkin saja an-Nawawi ﷺ dan orang-orang yang sependapat dengannya mengira bahwa jika mandi Jum'at adalah hal yang wajib, maka tentu 'Umar akan turun dari mimbarnya, lalu menggandeng Sahabat itu dan membawanya pergi ke tempat pemandian. Jika tidak begitu, 'Umar pasti akan berkata kepadanya: 'Jangan diam saja di sini,' atau 'Pergilah mandi, kami akan menunggumu di sini.' Atau perkataan lain yang semakna. Hal ini dilakukan karena termasuk kewajiban bagi orang yang melihat diabaikannya suatu kewajiban syar'i. Adapun batas maksimal yang dibebankan kepada kita dalam mengingkari orang yang meninggalkan suatu kewajiban adalah

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 877) dan Muslim (no. 844).

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 898), Muslim (no. 849) dan lainnya. Ibnu Daqiq al-'Ied, di dalam *Ihkaamul Ahkaam* (I/331) berkata: "Hadits ini sangat jelas memeritahkan kita untuk mandi ketika shalat Jum'at, sedangkan makna zhahir dari sebuah perintah adalah wajib. Dan dalam hadits yang lain, lafazh wajib ini disebutkan dengan jelas...."

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 898) dan Muslim (no. 845).

[40] *Fat-hul Baari* (II/362) dan kitab lainnya.

seperti yang dilakukan oleh 'Umar dalam kisah itu. Padahal, tidak menutup kemungkinan bahwa 'Utsman telah mandi sebelumnya pada pagi harinya, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari*.

Kemudian, Ibnu Hazm ﷺ menyebutkan dalam *al-Muhallaa* (II/21) hadits Muslim (no. 231) dari Humran bin Aban, dia berkata: "Dahulu, aku menyediakan air untuk bersuci bagi 'Utsman. Sungguh, tidaklah datang kepadanya suatu hari, melainkan ia pasti membasuh tubuhnya dengan *nuthfah* (sedikit air)."[41]

Kemudian, ia berkata: "Telah diriwayatkan dengan sanad yang paling shahih bahwa 'Utsman mandi setiap hari. Sementara itu, Jum'at adalah salah satu hari tanpa diragukan lagi ..."

Dalam kitab *Nailul Authaar* (I/290) disebutkan: "An-Nawawi ﷺ berkata: 'Wajibnya mandi Jum'at diriwayatkan dari sekelompok ulama Salaf; mereka meriwayatkannya dari sejumlah Sahabat. Pendapat inilah yang dipilih oleh kalangan Zhahiriyah.'

Ibnul Mundzir menyebutkannya dari Malik; al-Khaththabi menyebutkannya dari al-Hasan al-Bashri dan Malik; Ibnul Mundzir juga menyebutkannya dari Abu Hurairah, 'Ammar, dan selain keduanya.

Ibnu Hazm meriwayatkannya dari 'Umar dan sejumlah Sahabat dan orang-orang setelah mereka. Pendapat ini juga telah disebutkan dari Ibnu Khuzaimah, serta pensyarah kitab *al-Ghunyah* karya Ibnu Suraij menyebutkannya sebagai sebuah pendapat dari asy-Syafi'i ..."

Lalu ia (asy-Syaukani di dalam *Nailul Authar*) berkata: "Mayoritas ulama Salaf dan Khalaf, serta para ahli fiqih dari berbagai negara Islam, berpendapat bahwa hukumnya *mustahab*."[42]

Dari 'Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata: "Ayahku datang menemuiku, ketika aku sedang mandi pada hari Jum'at, lalu bertanya: 'Apakah kamu mandi junub atau mandi Jum'at?' Aku berkata: 'Mandi junub.' Ia berkata: 'Mandilah sekali lagi. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

'Barang siapa mandi pada hari Jum'at maka ia dalam keadaan suci hingga hari Jum'at yang akan datang.'"[43]

---

[41] An-Nawawi berkata: "*An-nuthfah*, dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*, maknanya air yang sedikit. Maksudnya adalah ia mandi setiap hari. Dalam *an-Nihaayah* disebutkan bahwa air mani dinamakan *nuthfah* karena jumlahnya yang sedikit.

[42] *Nailul Authaar* (I/290). Lihat perkataannya dalam *al-Muhallaa* (II/23-25), tentang kisah 'Umar dan 'Utsman ﷺ.

[43] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Sanadnya dekat dengan hasan, sebagaimana dikatakan oleh guru kami dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 703). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Lihat pula kitab *ash-Shahiihah* (no. 2321) dan disebutkan oleh al-Hafizh di dalam *Fat-hul Baari* (II/361) bahwasanya ath-Thahawi meriwayatkannya.

Adapun pihak yang berpendapat tidak wajibnya mandi Jum'at ber-*hujjah* dengan hadits riwayat Muslim (no. 857) berikut ini:

((مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.))

"Barang siapa berwudhu' dan membaguskan wudhu'nya, kemudian ia mendatangi shalat Jum'at, lalu ia diam mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, niscaya akan diampunkan dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at yang akan datang serta ditambah tiga hari. Namun, barang siapa yang memainkan kerikil berarti ia telah berbuat *lagha* (sia-sia)."

Mereka menjadikan hadits itu sebagai dalil terkuat yang menunjukkan bahwa mandi Jum'at hukumnya *mustahab*, sebagaimana disebutkan dalam *Talkhiishul Habiir* karya Ibnu Hajar رحمه الله.

Dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/362) Ibnu Hajar berkata: "Tidak ada penafian mandi dalam hadits tersebut. Diriwayatkan dari jalur yang lain dalam *ash-Shahiihain* dengan lafazh: 'Barang siapa mandi.' Jadi, penyebutan wudhu' mungkin ditujukan bagi orang yang telah mandi sebelum pergi, lalu ia perlu mengulangi wudhu'nya."

Saya menambahkan: "Ada beberapa hadits yang semakna dengan apa yang diisyaratkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله tadi:

1) Riwayat dari al-Bukhari (no. 910), dari hadits Salman al-Farisi رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.))

'Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at, lalu ia bersuci semampunya, kemudian ia memakai minyak atau memakai parfum, kemudian ia berangkat dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sebanyak yang Allah tetapkan baginya, kemudian jika imam telah keluar ia diam, maka akan diampunkan dosanya antara Jum'at itu dengan Jum'at yang akan datang.'"

2) Riwayat dari Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 857), dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

((مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.))

'Barang siapa mandi, kemudian mendatangi Jum'at, lalu mengerjakan shalat sebanyak yang mampu dikerjakan, kemudian diam hingga imam selesai berkhutbah, lalu mengerjakan shalat di belakangnya, maka akan diampunkan dosanya antara Jum'at itu dengan Jum'at yang akan datang, serta ditambah tiga hari.'"

3) Riwayat dari Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 1763), dari hadits Abu Dzarr رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَحْسَنَ الْغُسْلَ، ثُمَّ لَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ مَسَّ مِنْ دُهْنِ بَيْتِهِ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، أَوْ مِنْ طِيبِهِ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ قَبْلَهَا.))

"Barang siapa mandi pada hari Jum'at dan membaguskan mandinya, lalu memakai pakaiannya yang paling bagus, dan memakai minyak wangi di rumahnya sebagaimana yang Allah tetapkan kepadanya, atau memakai parfum, dan tidak memisahkan antara dua orang, maka Allah akan menghapuskan dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at yang lalu."

Sa'id[44] berkata: "Aku menceritakannya kepada 'Umarah bin 'Amr bin Hazm, dia berkata: 'Ia benar, dan ditambah lagi tiga hari.'"[45]

4) Riwayat dari Abu Dawud[46] dan lainnya, dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, keduanya berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.))

---

[44] Ia adalah Sa'id al-Maqbari, salah seorang perawi hadits.

[45] Guru kami berkata: "Sanadnya hasan." Ibnu Majah meriwayatkannya juga (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 900]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 704).

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 331]) dan selainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 1387).

'Barang siapa mandi pada hari Jum'at, lalu memakai pakaiannya yang paling bagus, kemudian memakai minyak wangi jika ia memilikinya, setelah itu mendatangi Jum'at, dan tidak melangkahi pundak manusia, lalu ia mengerjakan shalat sebanyak yang Allah tetapkan baginya, kemudian diam jika imam telah datang hingga imam selesai dari shalatnya, maka hal itu menjadi penebus dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at sebelumnya.'"

Kemudian, ia melanjutkan; Abu Hurairah ﷺ berkata: "Ditambah tiga hari" dan berkata: "Sesungguhnya, satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisalnya."

Mereka juga berdalil bahwa mandi Jum'at itu *mustahab,* berdasarkan hadits yang shahih dari 'Ikrimah, bahwasanya sekelompok orang dari penduduk 'Iraq datang dan berkata: "Wahai Ibnu 'Abbas! Apakah engkau berpendapat mandi pada hari Jum'at wajib?" Ia menjawab: "Tidak. Akan tetapi hal itu lebih suci dan lebih baik bagi yang mandi pada hari Jum'at. Barang siapa tidak mandi, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Akan aku beritahukan kepada kalian bagaimana asal mula mandi Jum'at:

'Dahulu, orang-orang bekerja keras, sementara mereka mengenakan pakaian wol. Mereka memikul benda di atas punggung mereka. Pada saat itu, masjid mereka sempit dan atapnya rendah, hanya seperti tempat berteduh. Lalu, Rasulullah ﷺ keluar pada suatu hari yang panas. Manusia pun berkeringat karena pakaian wol yang mereka kenakan hingga tersebarlah aroma yang tidak sedap yang mengganggu orang lain. Ketika Rasulullah ﷺ mencium aroma itu, beliau berkata: 'Wahai sekalian manusia, jika tiba hari Jum'at, mandilah, dan hendaklah masing-masing dari kalian memakai minyak wangi atau parfum terbaik yang dimilikinya.'"

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Kemudian, Allah melimpahkan kebaikan. Mereka tidak lagi memakai pakaian wol dan tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Selain itu, masjid mereka juga diperluas serta tidak ada lagi sebagian dari mereka mengganggu sebagian yang lain dengan bau keringat tersebut."[47]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, di dalam *Fat-hul Baari* (II/362) berkata: "Kalau riwayat hadits itu shahih, maka riwayat yang *marfu'* dari beliau diriwayatkan dengan redaksi perintah yang menunjukkan wajib. Adapun penafian kewajiban, haditsnya *mauquf,* karena merupakan *istimbat* hukum Ibnu 'Abbas ﷺ. Akan tetapi, pendapatnya ini perlu ditinjau ulang dikarenakan ketiadaan sebab (yaitu penyebab wajibnya mandi Jum'at[-pen]) tidak berkonsekuensi hilangnya *musabbab* (hukum kewajiban mandi[-pen]).

[47] Dihasankan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, sebagaimana di dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 340). Al-Hafizh, di dalam *Fat-hul Baari* (II/362) berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ath-Thahawi, serta sanadnya hasan."

Kondisi yang disebutkan Ibnu 'Abbas ﷺ[48] mengesankan kepada kita bahwa hal ini terjadi sebelum datang hadits-hadits yang mewajibkan mandi. *Wallaahu a'lam*. Perhatikanlah perkataannya: "Kemudian, Allah melimpahkan kebaikan. Mereka tidak lagi memakai pakaian wol dan tidak melakukan pekerjaan itu lagi. Selain itu, masjid mereka juga diperluas ..."

Keterangan ini menunjukkan kejadian masa lalu sebagaimana yang telah jelas.

"Mengenai pengaitan antara kewajiban mandi dengan *'illat*-nya, bisa dijawab bahwa hal itu berkonsekuensi pada gugurnya kewajiban mandi secara prinsip sehingga tidak diperhitungkan lagi sebagai sesuatu yang wajib ataupun *mustahab*."[49]

Mereka juga berdalil dengan hadits yang shahih dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Dahulu, manusia berdatangan[50] pada hari Jum'at dari rumah-rumah mereka dan dari *'Awali*[51] (kampung-kampung), lalu mereka mendatangi masjid dalam keadaan berdebu. Tubuh mereka terkena debu dan keringat sehingga keluarlah aroma keringat yang tak sedap. Kemudian, salah seorang di antara mereka mendatangi Rasulullah ﷺ—ketika itu beliau sedang berada di sisiku—lalu Nabi ﷺ berkata:

((لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هٰذَا.))

"Alangkah baiknya jika kalian membersihkan diri untuk hari kalian ini."[52]

Mereka juga berdalil dengan perkataan 'Aisyah ﷺ: "Dahulu, manusia sibuk bekerja untuk diri sendiri. Jika hendak berangkat shalat Jum'at, mereka berangkat dalam keadaan seperti itu, maka dikatakan kepada mereka: 'Alangkah baiknya apabila kalian mandi.'"[53]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Hal tersebut dapat dijawab, bahwasanya tidak ada di dalamnya penafian kewajiban mandi, karena hal itu terjadi sebelum datangnya perintah untuk mandi dan pemberitahuan akan kewajibannya ..."[54]

Aku katakan: "Keadaan yang disebutkan oleh 'Aisyah ﷺ ini, serta hal yang disebutkannya tadi semakin menguatkan kewajibannya, sebagaimana yang telah jelas. Lagi pula, tidak hanya kedua nash ini saja yang diangkat sebagai dalil atas wajibnya mandi, sebagaimana yang telah jelas, sehingga menghilangkan debu dan keringat dijadikan sebagai *'illat* hukumnya.

---

48 Begitu juga 'Aisyah ﷺ, yang akan segera disebutkan haditsnya.
49 Lihat *Fat-hul Baari* (II/363).
50 Menghadirinya secara bergantian. Pada teks asli tertera kata يَنْتَابُوْنَ. Kata الانْتِيَابُ dengan *wazan* (pola) *ifti'al*, berasal dari kata النَّوْبَةُ (*Fat-hul Baari*).
51 Kampung-kampung di sekitar Madinah yang berjarak empat mil atau lebih dari kota tersebut.
52 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 902) dan Muslim (no. 847).
53 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 903) dan Muslim (no. 847).
54 *Fat-hul Baari* (II/363).

Jika kata (لَوْ) merupakan dalil yang menunjukkan hukum *mustahab* menurut pendapat sebagian orang, maka pada perkataan Nabi ﷺ: "Alangkah baiknya jika kalian membersihkan diri untuk hari kalian ini," keadaannya sama dengan perkataan Nabi ﷺ pada hadits:

((لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا.))

"Jika kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, tentulah Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Dia memberikan rizki kepada burung, ia pergi pada pagi hari dengan perut kosong, namun pulang pada sore hari dengan perut penuh."[55]

Mereka juga berdalil dengan hadits Samurah bin Jundab رضي الله عنه, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa yang berwudhu' pada hari Jum'at maka hal itu cukup baik baginya. Adapun barang siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama."[56]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhallaa* (II/20): "... *Atsar-atsar* ini gugur seluruhnya. Bahkan, walaupun riwayat-riwayat itu shahih, tidak ada di dalamnya nash maupun dalil yang menyatakan bahwa mandi hari Jum'at tidak wajib. Di dalamnya hanya disebutkan bahwa wudhu' sudah mencukupi baginya dan mandi lebih utama. Hal ini tidak perlu diragukan lagi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ... ﴿١١٠﴾ ﴾

'... *Sekiranya Ahlul Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka ....*' (QS. Ali 'Imran: 110)

Apakah lafazh ini menjadi dalil bahwa iman dan takwa tidak wajib? Mustahil Allah ﷻ memerintahkan hal itu."

[55] Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Shahih sanadnya," dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Guru kami berkata: "Bahkan, hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim. Para perawinya adalah perawi kitab *ash-Shahiihain*, kecuali Hubairah dan Abu Tamim, yang hanya dipakai oleh Muslim. Ibnu Lahi'ah telah mengikuti riwayatnya dari Ibnu Hubairah." Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 310).

[56] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, serta at-Tirmidzi. Ia berkata: "Hadits hasan." Hadits ini juga diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ad-Darimi. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 540).

Beliau ﷺ[57] juga mengatakan: "Semua yang diberitahukan oleh Rasulullah ﷺ, yakni bahwa hal itu merupakan kewajiban atas setiap Muslim dan merupakan hak Allah ﷻ atas setiap mukallaf, berkonsekuensi pada tidak bolehnya ditinggalkan dan tidak boleh juga dikatakan *mansukh* atau *mustahab*. Terkecuali terdapat nash jelas yang dengannya dapat diputuskan bahwa telah diriwayatkan sesudahnya sebuah hadits yang menjelaskan hukumnya *mustahab* atau hukumnya telah dihapuskan; bukan berdasarkan dugaan-dugaan keliru yang menyebabkan ditinggalkannya sesuatu yang diyakini."

Ibnu Daqiq al-'Ied ﷺ berkata: "Hadits terkuat yang mereka gunakan untuk mempertentangkannya: "Barang siapa yang berwudhu' pada hari Jum'at maka hal itu cukup baginya dan bagus, sedangkan barang siapa mandi maka mandi itu lebih utama" sanadnya tidak dapat menandingi sanad hadits ini[58] ...."[59]

Adapun, sabda Rasulullah ﷺ: "Barang siapa mandi maka mandi itu lebih utama" tidak menafikan kewajibannya. Tidak diragukan lagi, bahwasanya suatu keutamaan mencakup makna wajib. Sungguh, pendapat yang menyatakan wajib lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan *mustahab*.[60]

Ash-Shan'ani ﷺ berkata: "Hadits yang menyatakan wajib lebih shahih karena dikeluarkan oleh imam yang tujuh.[61] Berbeda dengan hadits Samurah, haditsnya tidak dikeluarkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, yang lebih selamat bagi seorang Mukmin adalah tidak meninggalkan mandi Jum'at."[62]

Ash-Shan'ani ﷺ juga menyebutkan dalam *Subulus Salaam* (I/156) bahwa kewajiban mandi hari Jum'at lebih kuat daripada kewajiban sejumlah masalah-masalah fiqih yang diperselisihkan.

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 12) berkata: "Kesimpulannya, hadits-hadits yang menjelaskan kewajiban mandi Jum'at di dalamnya terdapat hukum yang lebih tinggi daripada hadits-hadits yang mengandung makna *istihbab* (anjuran), jadi tidak ada pertentangan di antara keduanya. Maka yang wajib adalah mengambil hadits-hadits yang mengandung hukum yang lebih tinggi."

Dalam *Nailul Authaar* (I/292) dikatakan: "... Oleh sebab itu, jelaslah bahwa tidak kuat dalil-dalil yang diangkat jumhur, yang menyatakan tidak wajib mandi, dan tidak ada kemungkinan penggabungan antara hadits-hadits itu dengan hadits-hadits yang menyatakan wajibnya mandi. Sebab, kalaupun hal itu mungkin

---

[57] *Al-Muhallaa* (II/21).

[58] Yang dimaksud ialah hadits: "Barang siapa di antara kalian mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi." Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 894) dan Muslim (no. 846). Telah disebutkan pada awal Bab "Mandi Jum'at" dengan lafazh yang sama.

[59] *Ihkaamul Ahkaam* (I/332).

[60] Dikatakan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, yakni semakna dengannya.

[61] Mereka adalah Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah.

[62] *Subulus Salaam* (I/156).

dilakukan terhadap lafazh *awaamir* (perintah), namun tidak mungkin dilakukan terhadap lafazh (wajib) dan (hak), kecuali jika dipaksakan dan hal itu tidak perlu dilakukan dalam masalah seperti ini.

Tidak diragukan lagi, bagi siapa saja yang memiliki sedikit pengetahuan dalam hal ini, bahwasanya hadits-hadits yang mewajibkan lebih kuat daripada hadits-hadits yang menetapkan tidak wajib ...."

Al-Hazimi, dalam *al-'Itibaar* berkata:[63] "Poin ke-44 dalam hal *tarjih* (pengunggulan) antara hadits yang satu dengan hadits yang lain adalah salah satu dari keduanya berisi kehati-hatian kepada yang wajib dan pembebasan diri dari tanggungan secara yakin, sementara hadits yang satunya tidak demikian. Maka dari itu, hadits yang pertama lebih patut dan lebih utama didahulukan."

Ibnu Daqiq al-'Ied, di dalam *Ihkaamul Ahkaam* (I/332) berkata: "... Adapun selain hadits ini,[64] berupa alasan-alasan yang menentang dalil-dalil yang mewajibkan sebagaimana yang telah kami sebutkan, tidak cukup kuat diangkat sebagai dalil yang menyatakan tidak wajib dikarenakan kuatnya dalil-dalil yang menyatakan wajib. Dalam pada itu, Imam Malik ﷺ menetapkan wajibnya mandi Jum'at ini. Namun, orang-orang yang berbeda pendapat dengannya—yang tidak mengerti madzhabnya—membawakan pendapat itu kepada zhahirnya. Dengan kata lain, diriwayatkan bahwasanya Malik berpendapat wajib, sedangkan rekan-rekan beliau memandangnya menurut zhahirnya."

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir ﷺ berkata: "Kebenaran yang kami pilih dan kami ridhai adalah mandi hari Jum'at itu hukumnya wajib. Kewajiban ini berkaitan dengan hari Jum'at dan berkaitan dengan berkumpulnya manusia. Siapa pun yang meninggalkannya berarti telah meremehkan apa yang telah diwajibkan atasnya. Meskipun begitu, shalatnya tetap sah jika ia dalam keadaan bersuci."

Disamping itu, hukum asal perintah perbuatan ini adalah wajib sehingga tidak dapat dipalingkan kepada makna *mustahab* tanpa adanya dalil. Perintah mandi telah diriwayatkan secara jelas. Bahkan, makna wajib ini dikuatkan dengan nash yang terang dan shahih, yang menyatakan bahwa hukum mandi hari Jum'at adalah wajib. Hukum yang dalilnya *qath'i* dan tidak dapat ditakwil seperti ini tidak boleh ditakwil dengan dalil yang lain. Justru, dalil-dalil lain yang secara zhahir bertentangan dengannya harus ditakwil kepadanya. Kaidah ini sudah dipahami bersama dan tidak membutuhkan penjelasan lagi."[65]

---

[63] *Al-'Itibar* (hlm. 37).

[64] Yang dimaksud ialah hadits: "Barang siapa yang berwudhu' pada hari Jum'at maka hal itu cukup baginya dan bagus ...."

[65] Lihat *ta'liq* atas kitab *ar-Risaalah* karya al-Imam asy-Syafi'i ﷺ (hlm. 307), dengan sedikit pengurangan.

B. Mandi-Mandi yang Dianjurkan

1. Mandi pada dua hari raya

Tidak ada hadits yang shahih dalam masalah ini.

Guru kami, al-Albani, berkata: "Riwayat yang paling bagus, yang dapat digunakan sebagai dalil anjuran mandi pada dua hari raya, adalah riwayat yang disebutkan oleh al-Baihaqi dari asy-Syafi'i, dari Zadzan, dia berkata: 'Seorang laki-laki bertanya kepada 'Ali tentang mandi?' 'Ali menjawab: 'Mandilah setiap hari jika kamu suka.' Lantas ia berkata: 'Bukan itu, tetapi mandi apakah yang diperintahkan?' 'Ali menjawab: 'Mandi hari Jum'at, hari 'Arafah,[66] hari Nahar ('Iedul Adh-ha), dan 'Iedul Fithri.'"[67]

Al-Albani berkata: "Al-Faryabi meriwayatkan (127/1, 2) dari Sa'id bin al-Musayyib,dia berkata: 'Sunnah 'Iedul Fithri ada tiga: berjalan ke tempat shalat, makan sebelum pergi, dan mandi.' Sanadnya shahih."[68]

2. Mandi hari 'Arafah

Dasarnya adalah *atsar* dari 'Ali yang telah lalu.

3. Mandi Ihram

Dasarnya adalah hadits Zaid bin Tsabit, bahwasanya ia melihat Nabi melepas pakaiannya untuk memakai pakaian ihram,[69] kemudian beliau mandi.[70]

Di antara penguatnya adalah perkataan Ibnu 'Umar: "Termasuk sunnah adalah mandi ketika hendak berihram dan ketika hendak masuk Makkah."[71]

Guru kami, al-Albani berkata: "Walaupun riwayat ini *mauquf*, tetapi ucapannya 'Termasuk sunnah' maknanya adalah sunnah Rasulullah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu Ushul Fiqih."[72]

---

[66] Mandi ini khusus untuk orang yang mengerjakan haji saja, bukan orang lainnya, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash yang ada.

[67] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan sanadnya shahih. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 146).

[68] Lihat *al-Irwaa'*, di bawah hadits no. 636.

[69] *Al-ihlaal* adalah mengangkat suara talbiyah. Ada yang mengatakan: "Orang yang mengenakan ihram meneriakkan talbiyah untuk haji, yaitu jika ia bertalbiyah dengan mengangkat suaranya." (*An-Nihaayah*).

[70] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 664]), ad-Darimi, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, dan selain mereka. Lihat kiab *al-Irwaa'* (no. 149).

[71] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat asy-Syaikhani." Penilaiannya disetujui oleh adz-Dzahabi. Guru kami berkata: "Hadits ini shahih biasa karena di dalam sanadnya terdapat Sahal bin Yusuf, sedangkan asy-Syaikhani tidak meriwayatkan darinya." Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 149).

[72] Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 149).

4. Mandi ketika masuk Makkah

Dasarnya adalah riwayat yang shahih dari Nafi', bahwasanya dia berkata: "Jika Ibnu 'Umar رضي الله عنهما memasuki wilayah terdekat dengan tanah Haram, maka ia menghentikan talbiyahnya kemudian bermalam di Dzi Thuwa.[73] Setelah itu, beliau mengerjakan shalat Shubuh di situ dan mandi. Ia pun mengatakan bahwa dahulu Nabi ﷺ melakukan seperti itu."[74]

Berdasarkan pula *atsar* Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang telah lalu: "Termasuk sunnah adalah mandi ketika hendak berihram dan ketika hendak masuk Makkah."

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ibnul Mundzir berkata: 'Mandi ketika hendak masuk Makkah hukumnya *mustahab* (sunnah) menurut jumhur ulama. Menurut mereka, siapa yang meninggalkannya tidak harus membayar fidyah.' Mayoritas mereka mengatakan: 'Cukup baginya berwudhu'.'"[75]

5. Mandi bagi orang yang memandikan *mayit* (jenazah)

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barang siapa yang memandikan mayit hendaklah ia mandi, sedangkan barang siapa yang mengusung mayit hendaklah ia berwudhu'."[76]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 53, 54) berkata: "Zhahir perintah ini menunjukkan wajib, tetapi kami tidak berpendapat demikian karena dua hadits berikut:

Pertama, sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوْهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوْا أَيْدِيَكُمْ.))

"Tidak diwajibkan atas kalian mandi jika kalian memandikan mayit. Sebab, mayit seseorang dari kalian bukanlah najis, maka cukuplah bagi kalian mencuci kedua tangan kalian."[77]

---

[73] Nama sebuah lembah terkenal yang berada di dekat Makkah.

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1573) dan Muslim (no. 1259).

[75] *Fat-hul Baari* (III/435).

[76] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ia menghasankannya, serta selain keduanya. Dishahihkan oleh Ibnul Qaththan dan ulama lainnya. Hadits ini tercantum di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 53) dan *al-Irwaa'* (no. 144), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[77] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dengan sanad hasan, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam *at-Talkhiish*.

Kedua, perkataan Ibnu 'Umar ﷺ: "Dahulu, kami memandikan mayit. Selanjutnya, di antara kami ada yang mandi dan ada pula yang tidak mandi."[78]

Dalam *ad-Daraari* (I/77) dikatakan: "Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya *mustahab* ...."

6. Mandi setiap kali hendak berjima'

Hal ini berdasarkan hadits Abu Rafi' ﷺ, bahwasanya pada suatu hari Nabi ﷺ menggilir isteri-isterinya, sedangkan beliau mandi di setiap rumah isterinya. Ia berkata: "Aku bertanya: Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi sekali saja?" Beliau menjawab:

((أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.))

"Ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih."[79]

7. Wanita yang mengalami *istihadhah* harus mandi setiap kali hendak mengerjakan shalat, atau untuk Zhuhur dan 'Ashar satu kali mandi, untuk Maghrib dan 'Isya' satu kali mandi, dan mandi untuk shalat Shubuh

Dasarnya adalah hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Ummu Habibah ﷺ mengalami *istihadhah* pada masa Rasulullah ﷺ. Maka beliau memerintahkannya untuk mandi setiap kali hendak mengerjakan shalat ...." (Al-Hadits)[80]

Dalam riwayat lain, dari 'Aisyah ﷺ pula: "Seorang wanita mengalami *istihadhah* pada zaman Rasulullah ﷺ. Kemudian, ia diperintahkan untuk menyegerakan shalat 'Ashar dan mengakhirkan shalat Zhuhur, serta mandi satu kali saja untuk dua shalat itu. Ia pun diperintahkan agar mengakhirkan shalat Maghrib dan menyegerakan shalat 'Isya', serta mandi satu kali saja untuk dua shalat itu. Selain itu, mandi untuk shalat Shubuh."[81]

8. Mandi karena menguburkan orang musyrik

Dari 'Ali ﷺ, bahwasanya dia mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Abu Thalib meninggal dunia." Beliau berkata: "Pergi dan kuburkanlah ia." 'Ali ﷺ berkata: "Ia mati dalam keadaan musyrik." Nabi ﷺ berkata: "Pergi dan kuburkanlah ia."

---

78 Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, serta oleh al-Khathib dalam *Taariikh*-nya dengan sanad shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh.

79 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 480]) dan selain keduanya. Lihat kitab *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 107).

80 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad hasan. Sanadnya dinyatakan kuat oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Saya mengambil faedah ini dan yang sesudahnya dari *Tamaamul Minnah* (hlm. 122-123).

81 Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 122): "Sanad riwayat ini shahih sesuai dengan syarat asy-Syaikhani, Adapun sanad yang pertama shahih seperti hadits shahih biasa, sebagaimana yang kujelaskan dalam *Shahiihus Sunan* (no. 300, 305)."

Setelah menguburnya, aku ('Ali) kembali kepada beliau, lantas beliau berseru kepadaku: "Mandilah."[82]

9. Mandi setelah siuman dari pingsan

Dari 'Abdullah bin 'Utbah, dia berkata: "Aku masuk menemui 'Aisyah ﷺ dan bertanya: 'Maukah engkau menceritakan kepadaku tentang sakit yang diderita Rasulullah ﷺ?' 'Aisyah ﷺ menjawab: 'Tentu. Ketika sakit Nabi ﷺ bertambah berat, beliau berkata: 'Apakah orang-orang sudah mengerjakan shalat?' Kami menjawab: 'Belum, mereka semua menunggumu.' Beliau berkata: 'Sediakanlah air untukku dalam *mikhdhab*.'[83] 'Aisyah ﷺ berkata: 'Kami pun melakukannya, lalu Rasulullah mandi dan berusaha bangkit,[84] namun malah jatuh pingsan. Kemudian setelah sadar kembali, beliau bertanya: 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami berkata: 'Belum, mereka menunggumu, wahai Rasulullah.' Beliau berkata: 'Sediakanlah air untukku dalam *mikhdhab*.' 'Aisyah ﷺ berkata: 'Lalu beliau duduk dan mandi[85] ...'"[86]

Asy-Syaukani, setelah menyebutkan hadits ini berkata: "Penulis membawakan hadits ini di sini untuk dijadikan sebagai dalil anjuran mandi bagi orang yang pingsan. Nabi ﷺ melakukannya tiga kali ketika sedang menderita sakit berat, dan ini menunjukkan penekanan anjurannya."[87]

C. Rukun-Rukun Mandi dan Hal-Hal yang Wajib Dilakukan

1. Niat

Niat merupakan rukun atau syarat shalat, dan tempatnya dalam hati. Sehingga, mengucapkannya termasuk perbuatan bid'ah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab "Wudhu'."

2. *Tasmiyah* (membaca basmalah)

Tasmiyah ini hukumnya setara dengan hukum tasmiyah pada wudhu', sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3. Membasuh seluruh anggota tubuh

Hal ini termasuk rukun mandi.

Allah ﷻ berfirman:
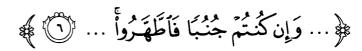
[82] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 184]) dan selain mereka. Lihat kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 134).

[83] Bentuknya seperti *markan*, yaitu bejana yang digunakan untuk mencuci baju.

[84] Maksudnya, berusaha keras untuk berdiri.

[85] Di dalam hadits ini disebutkan bahwa beliau mandi sebanyak empat kali.

[86] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 687) dan Muslim (no. 418).

[87] *Nailul Authaar* (I/306).

"*... dan jika kamu junub maka bersucilah ....*" (QS. Al-Maa-idah: 6)

Yang dimaksud dari ayat di atas adalah mandilah.[88]

Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ :

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula menghampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi ...*" (QS. An-Nisaa': 43)

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ berkata: "... dalam ayat ini terdapat penegasan perintah untuk mandi, serta penjelasan *thaharah* (bersuci) yang telah disebutkan.[89]"[90]

Demikian pula firman Allah ﷻ :

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾ ﴾

"*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ....*" (QS. Al-Baqarah: 222)

Al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ berkomentar: "Yaitu, apabila mereka telah mandi, menurut kesepakatan."[91]

Al-Baghawi رَحِمَهُ اللهُ dalam *Tafsiir*-nya berkata: "Apabila mereka telah suci, yaitu mandi."

Dalam *as-Sailul Jarraar* (I/113) disebutkan: "Mengenai mengalirkan air ke seluruh tubuh, sesungguhnya tidak akan sempurna perbuatan mandi seorang tanpa melakukannya."

---

[88] Lihat tafsir surat Al-Maa-idah oleh al-Baghawi, juga perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ dalam *Fat-hul Baari* (I/359).

[89] Yaitu, pada ayat yang sebelumnya.

[90] *Fat-hul Baari* (I/359).

[91] *Ibid.*

D. Sunnah-Sunnah Mandi

Yaitu dengan memperhatikan perbuatan Rasulullah ﷺ dalam memulai mandi, tertib, mengakhiri mandi, dan hal lainnya. Perinciannya, dengan izin Allah akan disebutkan di sela-sela pembahasan dalam kitab ini.

E. Hal-Hal yang Diharamkan bagi Orang Junub

1. Shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.))

"Tidak diterima shalat seseorang tanpa bersuci."[92]

2. Thawaf

Dalil-dalilnya telah disebutkan dalam Bab "Wudhu', (lihat hlm. 92)."

F. Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Mandi bagi Wanita

Tidak ada perbedaan antara mandi laki-laki dengan mandi perempuan, hanya saja terdapat beberapa anjuran sebagai berikut:

1. Wanita tidak wajib mengurai kepangannya[93] untuk mandi junub

Dasarnya adalah hadits Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang mengepang[94] rambutku. Apakah aku harus menguraínya untuk mandi junub?' Beliau ﷺ menjawab:

((لاَ إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ.))

'Tidak, cukup bagimu menuangkan air ke atas kepalamu tiga kali *hatsayat* (cidukan dengan kedua tangan)[95] kemudian mengguyurkannya ke tubuhmu, maka kamu pun telah suci.'"[96]

Dalam riwayat lain:

---

[92] Telah disebutkan sebelumnya.
[93] Maksudnya, ikatan rambut yang saling bersilang satu dengan yang lainnya.
[94] Maksudnya, menjalin atau menganyam rambut kepala.
[95] Yaitu, tiga kali siraman dengan kedua tangan. Bentuk tunggal kata حَثَيَاتٌ adalah حَثْيَةٌ. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
[96] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 330) dan selainnya.
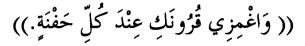
"Remaslah kepangan rambutmu pada setiap cidukan."[97]

Dari 'Ubaid bin 'Umair, ia berkata: "Sampailah kabar kepada 'Aisyah رضي الله عنها bahwa 'Abdullah bin 'Amr memerintahkan para wanita untuk mengurai rambut mereka ketika mandi. Maka 'Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Sangat mengherankan Ibnu 'Amr ini! Ia memerintahkan para wanita untuk mengurai rambut-rambut mereka pada saat mandi mengapa ia tidak memerintahkan wanita-wanita itu untuk mencukur rambut-rambut mereka? Padahal, aku dahulu mandi bersama Rasulullah ﷺ dari satu bejana, sedangkan aku hanya menyiram ke atas kepalaku tiga kali siraman.[98]'"

2. Wajib bagi wanita mengurai kepangnya dalam mandi haidh

Di antara dalilnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: " ... Aku mendapati hari 'Arafah tatkala sedang haidh. Aku pun mengadukannya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda:

((دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ.))

'Tinggalkanlah umrahmu, urailah rambutmu, bersisirlah, dan berihramlah untuk haji ....'"[99]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (I/418) berkata: "Zhahir hadits ini hukumnya wajib. Ini adalah pendapat al-Hasan dan Thawus tentang mandi haidh, bukan mandi junub. Demikian juga pendapat Ahmad. Sementara itu, sekelompok sahabat Ahmad menguatkan pendapat bahwa hadits ini bermakna *mustahab* pada kedua mandi tersebut ...."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 125) berkata: "Di antara yang berpendapat dengan perincian tersebut adalah Imam Ahmad. Pendapat ini dishahihkan oleh Ibnul Qayyim dalam *Tahdziibus Sunan*. Silakan merujuk ke sana (I/165-168). Selain itu, ini juga merupakan madzhab Ibnu Hazm (II/37-40)."

Adapun di antara dalilnya adalah hadits Asma' binti Syakal pada poin berikut.

---

[97] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 227]). Adapun makna "Remaslah kepangan rambutmu" adalah urut dan pijatlah kepangan rambutmu ketika mandi junub. Kata الغَمْز artinya perasan dan gulungan dengan tangan.

[98] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 331) dan yang lainnya.

[99] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 317).

3. Dianjurkan menggunakan pembersih haidh seperti sehelai kapas yang dibubuhi minyak wangi pada tempat keluarnya darah[100]

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Asma' رضي الله عنها [101] bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mandi haidh beliau pun menjawab:

((تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيْدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُوْنَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا.))

"Hendaklah salah seorang di antara kalian mempersiapkan air dan (perasan) daun bidara[102] untuk mandi. Kemudian, hendaklah seseorang membersihkan dan bersuci dengan bagus. Setelah itu, ia menuangkan air ke atas kepalanya dan menggosoknya dengan sungguh-sungguh[103] hingga ke kulit kepalanya,[104] baru kemudian menuangkan air ke sekujur tubuhnya. Sesudah itu, ia mengambil *firshah*[105] yang telah dibubuhi dengan *misk* lalu membersihkan (kemaluan)nya dengan itu."

Asma' bertanya: "Bagaimana ia membersihkan (kemaluan)nya dengan itu?" Beliau menjawab: "*Subhanallaah*, bersucilah dengan menggunakannya."

Lalu, 'Aisyah رضي الله عنها berkata—seolah-olah wanita itu menutupi—: "Telusurilah bekas darah."

Ia pun bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang mandi junub, lantas beliau ﷺ menjawab:

((تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُوْرَ أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ.))

"Hendaklah ia mengambil air, lalu bersuci dan membaguskan bersucinya atau bersungguh-sungguh dalam membersihkannya. Kemudian ia menuangkan air ke

---

[100] Judul ini diambil dari kitab *Shahiih Muslim* (Kitab "al-Haidh").

[101] Asma' binti Syakal, sebagaimana diterangkan dalam riwayat lain dari Muslim (no. 332).

[102] *As-Sidrah* artinya pohon nabiq. Maksudnya di sini adalah daunnya, yakni untuk digunakan pada saat mandi. Daun ini dapat diganti dengan sabun atau yang semisalnya.

[103] Hal ini sesuai dengan dalil yang lalu tentang perbedaan mandi wanita untuk haidh dan mandinya dari junub. Rasulullah ﷺ menekankan atas wanita haidh agar bersungguh-sungguh dalam menggosok dengan keras dan membersihkan diri, suatu hal yang tidak ditekankan pada mandi junub. Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 125).

[104] Maksudnya, akar rambut kepalanya.

[105] *Al-Firshah* bermakna potongan wol, kapas, atau kain. *Al-Mumassakah* artinya yang dibubuhi dengan parfum misk untuk membersihkan bekas darah, sehingga menjadi harum dan bersih (*an-Nihaayah*).

atas kepalanya, lalu ia menggosok-gosoknya hingga air sampai ke kulit kepalanya, baru kemudian ia menuangkan air ke seluruh tubuhnya."

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Sebaik-baik wanita adalah wanita Anshar, sungguh, sifat malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama."[106]

4. Tidak wajib bagi wanita ketika ia mandi junub atau mandi haidh untuk mencuci bagian dalam kemaluannya[107]

G. Tata Cara Mandi Junub

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Jika mandi junub, Nabi ﷺ memulainya dengan mencuci kedua tangan, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya, lalu beliau mencuci kemaluannya, hingga akhirnya beliau berwudhu' seperti wudhu' untuk shalat. Setelah itu, beliau menciduk air, lalu menyela-nyela pangkal rambutnya dengan jemarinya sampai merasa telah cukup.[108] Lalu, beliau menuangkan air ke atas kepalanya tiga kali dengan kedua telapak tangan, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuh beliau, dan setelah itu mencuci kedua kaki beliau."[109]

1. Mengusapkan tangan ke tanah, atau mencucinya dengan sabun, atau selainnya

Di antara dalilnya adalah hadits Maimunah رضي الله عنها: "... Lalu, beliau memukulkan tangannya ke bumi,[110]lantas beliau mengusapkannya dengan tanah, baru kemudian beliau mencucinya."[111]

Dalam riwayat Muslim:[112] "Kemudian, beliau memukulkan tangan kirinya ke tanah, lalu beliau menggosokkannya keras-keras ...."

2. Mencuci dua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana

Dasarnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Beliau memulainya dengan mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana ...."[113]

---

[106] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 332) dan yang lainnya. Asalnya dari al-Bukhari (no. 314, 315, 7357).

[107] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *al-Fataawaa* (XXI/297) beliau berkata: "Ia boleh melakukannya jika mau." Guru kami رحمه الله berkata kepadaku: "Boleh, supaya lebih bersih; tetapi tetap bukan bagian dari ibadah."

[108] Yaitu, sampai seluruh kulit kepalanya basah (*an-Nawawi*).

[109] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 248), Muslim (no. 316) dan ini adalah lafazhnya, serta selain keduanya.

[110] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fat-hul Baari* (I/372) berkata: "Demikianlah dalam riwayat kami. Adapun dalam riwayat mayoritas 'Tangannya ke atas tanah,' hal ini termasuk memutlakkan perkataan atas perbuatan ...."

[111] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 259).

[112] *Shahiih Muslim* (no. 317).

[113] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 316).

3. Berwudhu' sebelum mandi

Dari 'Aisyah ﷺ : "... Bahwasanya jika Nabi ﷺ mandi junub, beliau mulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian berwudhu' sebagaimana beliau berwudhu' untuk shalat,[114] lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menyela-nyela akar rambut beliau dengannya.[115] Setelah itu, beliau menuangkan air ke atas kepalanya tiga cidukan dengan kedua tangan beliau. Lalu, beliau menuangkan air ke seluruh kulit tubuh beliau."[116]

4. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Maimunah menceritakan kepada kami, seraya berkata: 'Aku menyiapkan air untuk mandi Nabi ﷺ. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya lalu mencuci keduanya. Setelah itu, beliau mencuci kemaluannya, kemudian memukulkan tangan beliau ke bumi, lalu beliau mengusapkannya ke tanah. Selanjutnya, beliau mencucinya kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung ...."[117]

5. Menuangkan air ke atas kepala tiga kali dan menyela-nyela rambut

Dasarnya adalah hadits 'Aisyah ﷺ : "... Kemudian, beliau memasukkan jari-jari ke dalam air dan menyela-nyela akar rambut beliau dengannya, lalu beliau menuangkan air ke atas kepalanya tiga kali cidukan dengan kedua tangannya."[118]

Dari 'Aisyah ﷺ juga: "... Kemudian, beliau menyela-nyela rambutnya dengan tangan, hingga beliau merasa telah menyampaikan seluruh air[119] ke kulit kepala.[120] Beliau menuangkan air ke atasnya tiga kali, kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya ...."[121]

Di dalam hadits ini disebutkan: "Adapun aku, maka menuangkan air ke atas kepalaku tiga kali."[122] 'Aisyah ﷺ pun memperagakan hal itu dengan kedua tangannya.[123]

6. Memulai dari kepala sebelah kanan, kemudian sebelah kiri

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﷺ , dia berkata: "... Beliau menciduk air dengan telapak tangan dan memulainya dari bagian kepala sebelah kanan,

---

[114] Al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* berkata: "Di dalamnya terdapat kehati-hatian dari pemaknaan wudhu' secara bahasa."
[115] Al-Hafizh berkata: "Manfaat menyela-nyela adalah menyampaikan air ke rambut dan kulit, serta mengusap rambut dengan tangan, untuk meratakan air ke seluruh bagiannya ...."
[116] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 248) dan ini lafazhnya, dan Muslim (no. 316).
[117] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 259) dan Muslim (no. 317) yang semakna dengannya.
[118] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 248) dan Muslim (no. 316) serta telah disebutkan tadi.
[119] Asal katanya *al-'irwaa'*. Maknanya, menyampaikan atau menjadikannya puas.
[120] Maksudnya di sini adalah kulit di bawah rambut.
[121] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 272).
[122] Al-Hafizh berkata: "Makna tiga cidukan dapat diartikan sebagai pengulangan, namun dapat juga diartikan untuk setiap sisi kepala satu cidukan ...." Lihat kembali *syarh* hadits no. 256.
[123] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 254) dan Muslim (no. 327) yang semakna dengannya, serta selain keduanya.

kemudian sebelah kiri, lalu beliau melakukan dengan kedua telapak tangan pada kepalanya ."[124]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Dahulu, jika salah seorang dari kami terkena junub, maka ia menciduk air dengan kedua tangannya tiga cidukan ke atas kepalanya, kemudian ia menciduk air dengan tangannya ke atas sisi kepala sebelah kanan, dan dengan tangannya yang lain ke atas sisi kepala sebelah kiri."[125]

7. Mengakhirkan mencuci kedua kaki

Dari Maimunah ﷺ isteri Nabi ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berwudhu' seperti wudhu' untuk shalat selain mencuci kaki, lalu beliau mencuci kemaluan dan kotoran yang melekat pada tubuhnya. Setelah itu, beliau menuangkan air ke seluruh tubuh, kemudian menyingkirkan kakinya dan mencuci keduanya."[126]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/170): "Pandangan para ulama berbeda-beda. Jumhur ulama berpendapat bahwa dianjurkan mengakhirkan mencuci kedua kaki ketika mandi. Malik berkata: 'Jika tempatnya tidak bersih, maka dianjurkan mengakhirkan mencuci keduanya; jika tidak demikian, maka dianjurkan mendahulukannya.'"

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *al-Irwaa'* (I/170) ketika mengomentari hadits Maimunah ﷺ : "Ini adalah nash yang membolehkan mengakhirkan mencuci kedua kaki ketika mandi, berbeda dengan hadits 'Aisyah ﷺ. Mungkin, Rasulullah ﷺ melakukan keduanya, yakni terkadang mencuci kedua kaki beliau ketika berwudhu' sebelum mandi, namun terkadang juga mengakhirkan mencuci keduanya pada akhir mandi. *Wallaahu a'lam.*"

Saya berkonsultasi dengan guruku, al-Albani ﷺ, dalam masalah ini, dan aku memahami dari beliau bahwa hal ini mengikuti keadaan dan kondisi tempat mandi, yakni hendaklah seseorang melakukan sesuai dengan tuntutan keadaannya.

8. Tidak berwudhu' lagi setelah mandi[127]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mandi, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat dan shalat Shubuh. Aku tidak melihat beliau berwudhu' sesudah mandi."[128]

---

[124] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 258).

[125] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 277). Al-Hafizh berkata: "Hadits ini hukumnya *marfu'*, karena zhahirnya perbuatan itu dicontohkan Nabi ﷺ. Inilah kesimpulan yang diambil oleh al-Bukhari, bahwasanya perkataan Sahabat: 'Dahulu, kami melakukan seperti ini' hukumnya *marfu'*, baik ia menjelaskannya dengan menyandarkan perbuatan itu pada zaman Nabi ﷺ maupun tidak. Demikian yang ditegaskan oleh al-Hakim."

[126] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 249) dan yang lainnya.

[127] Hal ini dikarenakan, wudhu' disunnahkan sebelum mandi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash yang ada.

[128] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 225]), at-Tirmidzi dan ia berkata: "Hadits hasan shahih," serta dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, dan selain keduanya. Ibnu Majah meriwayatkannya dari 'Aisyah dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ tidak berwudhu' lagi setelah mandi dari junub." Lihat *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 470) dan *al-Misykaah* (no. 445).

9. Tidak memakai handuk

Dalilnya adalah hadits Maimunah binti al-Harits ﵂, di dalamnya disebutkan: "Kemudian, aku memberikan sehelai kain kepada beliau, tetapi beliau mengisyaratkan dengan tangannya seperti ini, yakni beliau tidak menghendakinya."[129]

Dalam riwayat lain dari Maimunah ﵂: "Kemudian, aku membawakan handuk kepada beliau, tetapi beliau menolaknya."[130]

10. Mendahulukan yang sebelah kanan ketika mandi

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ suka mendahulukan yang kanan[131] dalam setiap aktivitas beliau, seperti ketika memakai sandal, bersisir, dan bersuci."[132]

11. Meratakan air ke seluruh kulit tubuh

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Aisyah ﵂: "... kemudian, beliau membasuh seluruh tubuhnya."[133]

Dalam riwayat lain, masih dari 'Aisyah ﵂: "... Kemudian, beliau menuangkan air ke seluruh permukaan kulitnya."[134]

12. Mandi dengan air satu *sha'* atau setara dengannya

Dari Abu Ja'far,[135] bahwasanya ia duduk bersama Jabir bin 'Abdullah, Ia dan ayahnya serta orang-orang juga duduk di dekatnya. Mereka pun bertanya kepadanya tentang mandi. Jabir ﵁ menjawab: "Cukup bagimu satu *sha'* air." Seorang laki-laki berkata: "Itu tidak cukup bagiku." Jabir ﵁ menjawab: "Dahulu, itu cukup bagi orang yang lebih lebat[136] rambutnya dan lebih baik daripadamu, bahkan kemudian ia mengimami kami shalat dengan sehelai baju."[137]

---

[129] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 266). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "لَمْ يُرِدْهَا, dengan men-*dhammah*-kan huruf awal dan men-*sukun*-kan huruf *dal* dari kata *al-iraadah*, asalnya adalah: يُرِيْدُهَا, tetapi *majzum* dengan huruf *lam*. Orang yang membacanya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan men-*tasydid*-kan huruf *dal*, maka ia telah mengubah dan merusak maknanya."
Saya berkomentar: "Adapun jika ada kebutuhan untuk menggunakan handuk atau yang semisalnya karena dingin dan alasan lainnya, maka tidak mengapa."

[130] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 317).

[131] Yaitu, memulai pekerjaan dengan tangan kanan, kaki kanan, dan sisi yang sebelah kanan.

[132] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5854) dan Muslim (no. 268) serta selain keduanya.

[133] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 272). Di dalam lafazh Muslim (no. 316) disebutkan: "Kemudian, beliau menuangkan air ke seluruh tubuhnya."

[134] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 248).

[135] Al-Hafizh berkata: "Ia adalah Muhammad bin 'Ali bin al-Husain bin 'Ali bin Abu Thalib, yang dikenal dengan sebutan al-Baqir."

[136] Maksudnya, lebih panjang dan lebih banyak. Dalam riwayat Muslim (no. 329) diterangkan: "Rambut Rasulullah ﷺ lebih lebat daripda rambutmu dan lebih bagus."
Al-Hafizh berkata: "Di dalam hadits ini terdapat penjelasan bagaimana dahulu para ulama Salaf ber-*hujjah* dengan perbuatan Nabi ﷺ dan berpedoman dengan hal itu. Di dalamnya pun terdapat pembolehan membantah dengan keras atas orang yang mendebat tanpa ilmu, yaitu jika orang yang membantah bermaksud menjelaskan kebenaran dan memperingati para pendengar yang lain agar tidak melakukan hal seperti itu. Terdapat juga larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air."

[137] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 252).

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mandi dengan air satu ember, yaitu satu *faraq*. Dahulu, aku dan beliau mandi bersama dalam satu bejana."

Qutaibah berkata: "Sufyan berkata: '*Al-Faraq* setara dengan tiga *sha'*.'"[138]

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Dahulu, Nabi ﷺ mencuci[139] (atau mandi[140]) dengan air satu *sha'*[141] hingga lima *mud*,[142] sedangkan beliau berwudhu' dengan satu *mud*."[143]

Dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya dahulu ia dan Nabi ﷺ mandi dari satu bejana yang besarnya tiga *mud* atau kira-kira sebesar itu.[144]

13. Wajibkah menggosok badan?

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ dalam *Fat-hul Baari* (I/359) berkata: "Hakikat mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota badan."

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban menggosok. Mayoritas ulama tidak mewajibkannya. Namun, dinukil dari Malik dan al-Muzani pendapat yang mewajibkannya. Ibnu Baththal ber-*hujjah* dengan ijma' atas wajibnya menyapukan tangan ke seluruh anggota wudhu' ketika membasuhnya, seraya berkata: "Maka hal itu juga wajib ketika mandi secara qiyas karena memang tidak ada perbedaan di antara keduanya." Pendapatnya terbantahkan dikarenakan mayoritas ulama yang tidak mewajibkan menggosok badan membolehkan seseorang mencelupkan tangan ke dalam air untuk berwudhu', tanpa menyapukannya. Dengan demikian, batallah klaim ijma' tersebut sehingga tidak ada keharusan mengikutinya di sini.

Ash-Shan'ani[145] ﷺ berkata: "Perkataan 'Aisyah, 'Kemudian, beliau menuangkan air'; maksudnya di sini adalah mengalirkan. Hadits ini telah dijadikan dalil atas tidak wajibnya menggosok. Adapun sebutan (mandi) itu tidak termasuk di dalamnya menggosok. Selain itu, Maimunah ﷺ mengabarkannya dengan lafazh

---

[138] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 319) dan riwayat al-Bukhari (no. 250), dengan lafazh yang semisalnya.

[139] Yaitu, badan beliau.

[140] Al-Hafizh berkata: "Keraguan lafazh ini dari al-Bukhari atau dari Abu Nu'aim karena ia mengambilnya dari beliau."

[141] *Ash-Sha'* artinya bejana seukuran lima *ritl* air dan sepertiga menurut orang Baghdad. Sebagian ulama Hanafiyyah berkata: "Delapan *ritl*" (*Fat-hul Baari*). Yaitu, seukuran empat *mud*. (*An-Nihaayah* dan *Fat-hul Baari*). Abu Dawud, di dalam *Sunan*-nya, berkata: "Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: 'Satu *sha'* sama dengan lima *ritl*,' yaitu ukuran *sha'* Ibnu Abu Dzi'b, dan ukuran *sha'* Nabi ﷺ." Telah disebutkan sebelumnya.

[142] Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Satu *mud* asalnya adalah seperempat *sha'*. Ukuran ini dibuat karena itu adalah ukuran minimal bagi mereka untuk bersedekah bahan makanan dahulu." Disebutkan juga di dalamnya: "Ukurannya satu *ritl* sepertiga bagi orang Iraq, menurut asy-Syafi'i dan penduduk Hijaz. Ukurannya dua *ritl* menurut Abu Hanifah dan panduduk Iraq." Disebutkan juga di dalamnya: "Dikatakan asal ukuran satu *mud* sebanyak seorang laki-laki yang meraup dengan dua tangannya maka penuhlah kedua telapak tangannya dengan makanan." Telah disebutkan sebelumnya.

[143] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 201) dan Muslim (no. 325) dan selain keduanya. Telah disebutkan sebelumnya.

[144] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 321).

[145] Mengomentari hadits 'Aisyah ﷺ tentang sifat mandi Nabi ﷺ.

mandi, sedangkan 'Aisyah mengabarkannya dengan lafazh menuangkan; namun maknanya sama. Perbuatan menuangkan air tidak mengandung di dalamnya menggosok, demikian pula mandi ...."[146]
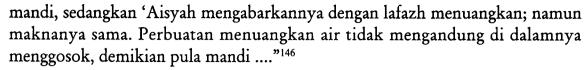
Dalam kitab *al-Mughni*[147] dikatakan: "Tidak wajib atasnya menyapukan tangan ke tubuh ketika mandi dan wudhu' jika ia yakin atau memiliki persangkaan kuat bahwa air telah membasahi seluruh tubuhnya. Ini adalah pendapat al-Hasan, an-Nakha'i, as-Sya'bi, Hammad, ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ishaq dan *Ashabur Ra'yi* ..."[148]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berpendapat wajibnya menggosok bagi orang yang memiliki banyak bulu pada tubuh, yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *asy-sya'rani*, sebagaimana yang telah disebutkan.

Pendapat ini mirip dengan perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله tentang mengusap rambut dengan tangan untuk meratakan air padanya, beliau berkata: "... Kemudian, menyela-nyela ini tidak wajib menurut kesepakatan, kecuali jika rambutnya kusut karena sesuatu yang dapat menghalangi air sampai ke akar rambutnya. *Wallaahu a'lam.*"[149]

14. Membasuh pangkal tangan dan paha[150] ketika mandi

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Apabila Rasulullah ﷺ hendak mandi junub, beliau memulainya dengan telapak tangan, dan mencuci keduanya, kemudian mencuci pangkal tangan dan pahanya, lalu menuangkan air ke atasnya. Setelah membersihkan keduanya, beliau menggosokkan telapak tangan ke lantai lalu berwudhu', hingga akhirnya menuangkan air ke atas kepala beliau."[151]

H. Masalah-Masalah yang Berhubungan dengan Mandi

1. Larangan buang air kecil di lantai tempat mandi

Dari 'Abdullah bin Mughaffal رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَـبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ.))

---

[146] *Subulus Salaam* (hlm. 161).

[147] Bab "Wudhu' dengan Mandi dan Menggosok." (I/218).

[148] Ia juga menyebutkan pendapat yang berseberangan dengan itu.

[149] *Fat-hul Baari* (I/360).

[150] Pangkal lipatan-lipatan tubuh, seperti ketiak dan pangkal persendian lain serta yang termasuk lipatan anggota tubuh, juga bagian tubuh lainnya yang menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan keringat padanya.

[151] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 223]). Di dalam *Badzlul Majhuud* (II/243) dikatakan: "Setelah membersihkan keduanya, yaitu kemaluan dan selangkangan tangan dan paha atau kedua telapak tangan, beliau ﷺ menggosokkan keduanya, yakni menggosokkannya ke lantai untuk membersihkannya dengan tanah agar lebih bersih."

'Janganlah salah seorang di antara kalian buang air kecil di lantai tempat mandinya, kemudian ia mandi di situ.'"[152]

'Ali bin Muhammad berkata: "Larangan itu ditujukan pada lantai tanah (yang dijadikan tempat mandi-pen). Adapun zaman sekarang tidak lagi. Tempat-tempat mandi mereka terbuat dari *al-Jish*[153] (semen), *Ash-Shaaruuj*[154] (cat), dan *Al Qir*[155] (ter) sehingga jika seseorang buang air kecil lalu menyiramkan air ke atasnya, maka hal itu tidak mengapa baginya."[156]

Ibnul Mubarak رحمه الله berkata: "Diperbolehkan buang air kecil di lantai tempat mandi apabila air di tempat itu dapat mengalir."[157]

2. Boleh mandi tanpa busana jika tidak terlihat orang

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لاَ غِنَى لِي عَنْ بَرَكَتِكَ.))

"Ketika[158] Nabi Ayyub عليه السلام sedang mandi tanpa busana, turunlah padanya sekelompok belalang[159] dari emas, maka ia pun meraup (dengan kedua tangannya) ke dalam pakaiannya. Kemudian, Rabbnya memanggilnya: 'Wahai Ayyub, bukankah Aku telah mencukupkan engkau dari apa yang engkau lihat itu?' Ayyub عليه السلام menyahut: 'Benar, wahai Rabbku. Akan tetapi, aku tidak merasa cukup dari berkah-Mu.'"[160]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى عليه السلام يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ.))

---

[152] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 27),(*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 22]) dan selainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 353).

[153] *Al-Jish* adalah bahan yang digunakan untuk membuat bangunan (*Mu'arrab*).

[154] *Ash-Shaaruuj* adalah campuran yang digunakan untuk melumuri dinding atau tempat air. (*Mu'arrab*).

[155] *Al-Qir* dan *al-qar* adalah benda yang berwarna hitam, yang digunakan untuk melumuri kapal dan unta, atau kedua-duanya disebut ter (*al-Muhiith*).

[156] Lihat *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 246).

[157] Lihat *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 20).

[158] Asal katanya adalah بين, hanya saja ditambahkan tanda *fat-hah* padanya.

[159] Yaitu, segerombolan belalang.

[160] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3391) dan selainnya.

"Dahulu, Bani Israil mandi tanpa busana, mereka bisa saling melihat satu dengan yang lainnya, sedangkan Musa ﷺ mandi sendirian."[161]

3. Memakai penutup ketika mandi

Dari Ummu Hani' ﵂, dia berkata: "Aku datang menemui Rasulullah ﷺ pada tahun penaklukan kota Makkah. Suatu ketika, aku mendapati beliau sedang mandi sementara Fathimah ﵂ menutupi beliau. Beliau ﷺ berkata: 'Siapakah ini?' Aku menyahut: 'Aku Ummu Hani'.'"[162]

Dari Maimunah ﵂, ia berkata: "Aku menutupi Nabi ﷺ ketika sedang mandi junub, lalu beliau mencuci kedua tangannya ..."[163]

Dari Abus Samah ﵁, dia berkata: "Aku pernah menjadi pelayan Nabi ﷺ. Jika hendak mandi, beliau berseru: 'Berpalinglah!' Maka dari itu, aku pun memalingkan leherku dan membentangkan pakaian. Aku menutupi beliau dengannya."[164]

Dari Ya'la bin Umayyah ﵁ bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki sedang mandi di al-Baraz[165] tanpa memakai sarung. Kemudian, Nabi ﷺ naik ke atas mimbar. Beliau lantas memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu berkata:

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ.))

"Sesungguhnya Allah ﷻ Mahamalu dan Maha Tertutup. Allah menyukai rasa malu dan yang tertutup. Jika salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah ia memakai penutup."[166]

4. Apakah cukup satu kali mandi jika ada dua kewajiban mandi?

Guru kami, al-Albani ﵀, berkata: "Yang tampak jelas bagiku adalah hal itu tidak cukup baginya, tetapi ia harus mandi untuk setiap hal yang mewajibkannya mandi, tentu saja dengan mandi yang terpisah. Ia harus mandi haidh secara tersendiri dan mandi junub secara tersendiri pula. Atau, untuk junub sekali mandi dan untuk hari Jum'at mandi yang lain.

Karena mandi-mandi yang wajib ini telah disebutkan dalil wajibnya secara terpisah, maka tidak boleh menyatukannya dalam satu perbuatan. Bukankah kamu

[161] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 278) dan Muslim (no. 339).
[162] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 280) dan Muslim (no. 336) serta selain keduanya.
[163] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 281).
[164] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 362]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 497]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 218]).
[165] Dengan mem-*fat-hah*-kan (huruf *ba*) artinya tanah lapang, sedangkan dengan meng-*kasrah*-kannya berarti sisa makanan (kotoran).
[166] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3387]) dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 447).

berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kewajiban *qada'* (mengganti) puasa Ramadhan tidak boleh meniatkan menggantinya bersama dengan puasa bulan Ramadhan yang ia lakukan pada waktunya (pada bulan Ramadhan[pen])! Demikian pula dikatakan tentang shalat dan ibadah yang lain. Pembedaan antara ibadah-ibadah ini dengan ibadah mandi tidak ada dalilnya. Siapa saja yang mengklaim adanya pembedaan hendaklah ia menjelaskannya."[167]

Beliau ﷺ[168] juga berkata: "Ibnu Hazm ﷺ juga berpendapat sebaliknya. Ia berdalil dengan hadits ini sebagaimana pendapat kami. yaitu bahwa orang yang terkena junub pada hari Jum'at harus mengerjakan dua mandi; mandi dengan niat junub dan mandi yang lain dengan niat mandi Jum'at."

Beliau ﷺ berkata (II/43): "Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ... ٥ ﴾

"Padahal, mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus ...." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Demikian pula, sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.))

"Sesungguhnya amal perbuatan itu berdasarkan niatnya, maka bagi tiap orang apa yang ia niatkan." (Telah disebutkan sebelumnya).

Dengan demikian, shahih secara meyakinkan bahwa diperintahkan melakukannya di setiap mandi wajib tersebut. Apabila kebenarannya telah diakui, maka termasuk hal bathil mencukupkan satu amal untuk menggantikan dua amal atau lebih. Shahih juga secara meyakinkan bahwasanya jika seseorang berniat mengerjakan salah satu dari kewajiban-kewajiban itu, maka baginya apa yang diniatkan saja—berdasarkan persaksian Rasulullah ﷺ yang membawa kebenaran—dan ia tidak mendapatkan apa yang tidak diniatkannya. Jika seseorang berniat dua mandi sekaligus atau lebih, maka ia telah menyelisihi sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Sebab, ia diperintahkan mandi secara sempurna untuk setiap mandi yang telah kami sebutkan, sementara ia tidak melakukannya. Padahal, ibadah mandi tidak dapat dibagi. Maka dari itu, batallah seluruh amalnya itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.))

---

[167] *Tamaamul Minnah* (hlm. 126).
[168] *Ibid.* (hlm. 127, 128).

"Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak kami perintahkan maka amalannya itu tertolak."[169]

Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan bahwa sekelompok ulama Salaf berpendapat dengan pendapat yang dipilihnya itu, yakni hanya satu kali mandi saja tidak cukup. Di antara mereka adalah Jabir bin Zaid, al-Hasan, Qatadah, Ibrahim an-Nakha'i, al-Hakim, Thawus, 'Atha', 'Amr bin Syu'aib, az-Zuhri, dan Maimun bin Mahran. Ia pun berkata: "Ini adalah pendapat Dawud dan para Sahabatnya."

Beliau رحمه الله membawakan *atsar* dari mereka tentang masalah ini, silakan merujuk ke sana. Baik pula disertakan bersama mereka Abu Qatadah al-Anshari رضي الله عنه ; al-Hakim meriwayatkan (I/282) dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari 'Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata: "Ayahku masuk menemuiku tatkala aku sedang mandi pada hari Jum'at, lantas ia berkata: 'Apakah kamu mandi junub atau mandi hari Jum'at?' Aku berkata: 'Mandi junub.' Ia berkata: 'Mandilah sekali lagi. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

"Barang siapa mandi pada hari Jum'at maka ia dalam keadaan suci hingga hari Jum'at yang akan datang."[170]

5. Mandi sekali saja setelah berhubungan dengan beberapa orang isteri

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه , dia berkata: "Nabi ﷺ pernah menggilir isteri-isteri beliau dalam satu saat pada siang dan malam hari. Ketika itu, isteri beliau berjumlah sebelas orang."[171]

Dalam *Shahiih Muslim* (no. 309) dari Anas رضي الله عنه juga dengan lafazh: "Beliau mengelilingi (menggauli)[172] isteri-isteri beliau dengan sekali mandi saja."

6. Mengulangi mandi pada setiap isteri

Dari Abu Rafi' رضي الله عنه , bahwasanya pada suatu hari Nabi ﷺ mendatangi isteri-isteri beliau dan mandi di setiap rumah isterinya. Ia berkata: "Aku bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi sekali saja?' Beliau ﷺ menjawab:

((أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.))

'Ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih.'"[173]

---

[169] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718).

[170] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta selain keduanya. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 2321), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[171] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 268).

[172] Ini sebagai kata kiasan dari jima', sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh dan ulama lainnya.

[173] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 480]) dan selain keduanya. Lihat kitab *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 107). Telah disebutkan sebelumnya.

7. Orang yang sedang junub boleh tidur, dan dianjurkan untuk berwudhu'

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Jika Nabi ﷺ ingin tidur ketika sedang junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu' layaknya untuk shalat."[174]

Dari 'Abdullah bin Abu Qais, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah ﵂ tentang shalat Witir Rasulullah ﷺ? (Kemudian ia menyebutkan haditsnya, di dalamnya disebutkan) Aku bertanya: 'Apa yang beliau lakukan ketika sedang junub? Apakah beliau mandi sebelum tidur atau tidur sebelum mandi?' 'Aisyah ﵂ menjawab: 'Keduanya pernah beliau lakukan, terkadang beliau mandi lalu tidur dan terkadang beliau berwudhu' lalu tidur.' Aku katakan: 'Segala puji bagi Allah yang memberikan kelapangan dalam urusan ini.'"[175]

8. Mandi bersama-sama dengan isteri dari satu bejana karena junub

Dasarnya ialah hadits Ummu Salamah ﵂: "... Dahulu, aku dan Nabi ﷺ mandi bersama dari satu bejana karena junub."[176]

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Aku dan Nabi ﷺ mandi junub bersama dari satu bejana. Tangan kami pun bergantian menciduk air di dalamnya."[177]

Dari 'Aisyah ﵂ juga, dia berkata: "Aku mandi bersama Nabi ﷺ dari satu bejana yang terletak antara aku dan beliau. Beliau mendahuluiku hingga aku berkata: 'Sisakan untukku, sisakan untukku.' 'Aisyah ﵂ berkata: 'Keduanya (kami) dalam keadaan junub.'"[178]

Sebenarnya, dalam bab ini masih terdapat banyak hadits, namun cukuplah kiranya dengan riwayat-riwayat yang telah disebutkan.

9. Mandi dengan sisa air mandi wanita dan dalil yang melarangnya

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata: "Bahwasanya Nabi ﷺ mandi dengan air sisa mandi Maimunah ﵂."[179]

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata: "Seorang isteri Nabi ﷺ mandi dari ember besar, lalu Nabi ﷺ datang untuk mandi atau berwudhu'. Ia pun berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku junub.' Maka beliau berkata: 'Air ini tidak menjadi junub.'"[180]

---

[174] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 288) dan Muslim (no. 305).

[175] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 307) dan yang lainnya.

[176] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 322) dan Muslim (no. 296) serta selain keduanya.

[177] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 261) dan Muslim (no. 321), lalu ia menambahkan di akhirnya: "Dari junub."

[178] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 321).

[179] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 323). Adapun dalam *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 298), disebutkan dengan lafazh: "Dari junub."

[180] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata: "Hadits hasan shahih", Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 61]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 296]) dan selain mereka. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 27).

Dari Humaid bin 'Abdurrahman al-Himyari, dia berkata: "Aku bertemu seorang laki-laki yang pernah mengikuti Nabi ﷺ, sebagaimana Abu Hurairah رضي الله عنه mengikuti beliau selama empat tahun, lantas ia berkata: 'Rasulullah ﷺ melarang salah seorang di antara kami bersisir setiap hari, atau membuang air kecil di tempat mandi, atau seorang laki-laki mandi dengan sisa air wanita; dan seorang wanita mandi dari sisa air laki-laki, namun hendaklah keduanya menciduk air bersama-sama."[181]

Sebagian ulama membawakan hadits (larangan) ini dan semisalnya kepada makna *tanzih*, sebagai bentuk penggabungan antara dalil-dalil yang ada. Inilah yang diisyaratkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fat-hul Baari*.[182]

10. Ringkasan praktis tata cara mandi

a. Mencuci kedua tangan.
b. Mencuci kubul dan dubur.
c. Mengusap tanah dengan dua tangan, atau mencuci keduanya dengan sabun atau yang sejenisnya, dan penting juga mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana.
d. Berwudhu' seperti wudhu' hendak mengerjakan shalat, selain mencuci kedua kaki, atau mencuci keduanya jika mau.[183]
e. Menyela-nyela rambut dan menuangkan air ke atasnya tiga kali cidukan dengan dua telapak tangan. Yakni dimulai dari sisi kepala sebelah kanan, lalu sisi sebelah kiri.
f. Selalu memulai dari bagian tubuh sebelah kanan, baru kemudian bagian tubuh sebelah kiri.
g. Mencuci kedua kaki jika belum mencucinya di awal.
h. Memperhatikan hal-hal berikut ketika mandi:
   1. Mengalirkan air ke seluruh tubuh dan permukaan kulitnya.
   2. Hemat dalam menggunakan air.
   3. Membersihkan *Maraafigh*[184] (pangkal tangan dan paha) serta lipatan-lipatan anggota tubuh.
   4. Pentingnya menggosok tubuh bagi orang yang memiliki bulu lebat di tubuhnya.
   5. Tidak berwudhu' lagi setelah mandi. ❑

---

[181] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 232]) dan yang lainnya. Sebagiannya tercantum dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 23).
Al-Hafizh رحمه الله dalam *Fat-hul Baari* (I/300) berkata: "Para perawinya *tsiqah*, bahkan aku belum menemukan orang yang melemahkannya dengan *hujjah* yang kuat. Adapun klaim al-Baihaqi bahwa hadits ini *mursal*, maka hal itu tidak dapat diterima. Karena tidak dikenalnya seorang Sahabat bukanlah sebuah masalah. Di samping itu,Tabi'in tersebut telah menjelaskan bahwasanya Sahabat itu pernah bertemu dengan beliau ..."

[182] *Fat-hul Baari* (I/300) di bawah hadits (no. 193).

[183] Lihat Bab "Sifat Mandi Junub" bagian "Mengakhirkan mencuci kedua kaki."

[184] Definisi *al-maraafiqh* telah disebutkan, yaitu pangkal lipatan-lipatan tubuh, seperti ketiak-ketiak, pangkal-pangkal persendian dan lain-lain yang termasuk lipatan anggota tubuh dan bagian tubuh lain yang kotoran dan keringat berkumpul di situ.

BAB TAYAMMUM

A. Pengertian Tayammum

Tayammum secara bahasa berarti *al-qashdu* (maksud/keinginan). Contohnya, firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ... ﴿٢٦٧﴾ ﴾

"... *Dan janganlah kamu menginginkan yang buruk lalu kamu nafkahkan ...*" (QS. Al-Baqarah: 267)

Orang Arab berkata:

" تَيَمَّمَكَ اللهُ بِحِفْظِهِ. "

"Semoga Allah ﷻ berkehendak untuk melindungimu."

Makna tayammum secara syar'i adalah menggunakan debu atau tanah[1] untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat agar dapat melaksanakan shalat dan ibadah sejenisnya.[2]

B. Syari'at Tayammum

1. Tayammum disyari'atkan oleh al-Qur-an, Sunnah dan Ijma'

Syari'at tayammum ditetapkan dalam Kitab Allah, yaitu pada firman-Nya ﷻ :

---

[1] Pada teks asli tertera kata الصَّعِيدُ. Ibnu Sufyan dan Abu Ishaq berkata: "الصَّعِيدُ adalah segala yang berada di atas permukaan bumi." Ada yang berpendapat bahwa ia adalah bumi yang bersih. Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah tanah yang bersih. Orang Arab sendiri menamakan permukaan bumi disebut dengan الصَّعِيدُ. Dinukil dari al-Khalil, ia berkata: "الصَّعِيدُ adalah bumi, sedikit maupun banyak." Lihat kitab *Lisaanul 'Arab* dan *Hilyatul Fuqahaa'* (hlm. 59).

[2] Demikianlah yang disebutkan dalam *Fat-hul Baari* (I/432), yang dinukil dari sejumlah ulama.

﴿... وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾

"... Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." (QS. An-Nisaa': 43)

Adapun menurut as-Sunnah, terdapat banyak hadits yang menjelaskannya, di antaranya yang diriwayatkan oleh Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.))

"Aku diberikan lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh sejauh satu bulan perjalanan. Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid (tempat shalat) dan alat bersuci,[3] sehingga siapa saja dari ummatku yang mendapati waktu shalat maka hendaklah ia mengerjakannya. Dihalalkan bagiku harta ghanimah[4] yang tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. Diberikan kepadaku syafaat. Dan, Nabi-Nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh ummat manusia."[5]

Adapun menurut ijma', Ibnu Qudamah رحمه الله menyebutkan dalam kitab *al-Mughni* (I/233): "Adapun ijma', ummat telah sepakat atas hukum bolehnya tayammum secara umum."

---

[3] "Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid", yang dimaksud masjid di sini adalah tempat sujud, dan hal itu tidak dikhususkan pada tempat tertentu saja. Mungkin juga kata "masjid" ini dimaknai sebagai sebuah kiasan yang menunjukkan tempat yang dibangun untuk shalat, bila konteks tersebut dilihat sebagai *majaz tasybih*. Karena, dengan dibolehkan mengerjakan shalat di seluruh permukaan bumi berarti ia dianggap seperti masjid (*Fat-hul Baari*). Di dalam kitab yang sama juga disebutkan: "Dari sabda Nabi ﷺ: 'Bumi dijadikan bagiku sebagai tempat shalat dan alat bersuci' dapat diambil sebuah keterangan bahwa hukum asal bumi ini adalah suci, dan sahnya sebuah shalat tidak khusus bila dilaksanakan pada masjid yang dibangun untuk itu."

[4] Di dalam riwayat lain disebutkan الغَنَائِم, namun maknanya tetap sama dengan kata المَغَانِم.

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 335, 438, 3122) dan ini adalah lafazhnya, juga oleh Muslim (no. 521) dan lainnya.

Al-Bukhari ﷺ berkata: "Bab. Tayammum dalam keadaan mukim jika seseorang tidak mendapatkan air atau takut waktu shalat terluput. Demikianlah pendapat yang disampaikan 'Atha'."[6]

2. Keistimewaan ummat Muhammad ﷺ dengan syari'at tayammum

Hal ini berdasarkan hadits Jabir ؓ sebelumnya: "Aku diberikan lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku..." dan di antaranya disebutkan: "Bumi dijadikan bagiku sebagai tempat shalat dan alat bersuci."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ؒ dalam *al-Fataawaa* (XXI/347) berkata: "Tayammum yang diperintahkan oleh ayat ini termasuk salah satu keistimewaan dan karunia yang Allah berikan kepada kaum Muslimin di atas ummat-ummat lainnya. Di dalam kitab *ash-Shahiihain,* dari Jabir bin 'Abdullah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku diberikan lima hal ..." lalu ia menyebutkan hadits tersebut.

3. Sebab pensyari'atan tayammum

Dari 'Aisyah ؓ, bahwasanya dia meminjam kalung dari Asma', lalu kalung itu hilang. Rasulullah ﷺ kemudian mengirim seorang laki-laki untuk mencarinya dan ia pun menemukannya. Lalu, mereka mendapati waktu shalat, namun mereka tidak memiliki air. Maka mereka pun tetap mengerjakan shalat, hingga hal itu dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat tayammum. Usaid bin Hudhair berkata kepada 'Aisyah: "*Jazaakillahu khairan* (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan). Demi Allah, tidaklah engkau ditimpa satu perkara yang tidak engkau senangi, melainkan Allah ﷻ menjadikan bagi dirimu dan bagi kaum Muslimin kebaikan di dalamnya."[7]

C. Kaifiyat Tayammum

1. Tata cara tayammum

a. Niat

Tempatnya di dalam hati, sebagaimana telah disebutkan dalam Bab "Wudhu'" dan "Mandi".

b. Membaca *Basmalah*

c. Memukulkan kedua telapak tangan pada tanah yang suci kemudian menepukkannya atau meniup keduanya untuk meringankan tanah yang melekat jika ada

---

6 *Fat-hul Baari* (I/441). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "'Abdurrazzaq meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur yang shahih, demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur yang lainnya ...."

7 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 334, 336), Muslim (no. 367), dan yang lainnya.

Selanjutnya mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengannya, sebagaimana dalam hadits 'Ammar bin Yasir ﷺ :

((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ.))

"... Cukup bagimu memukulkan kedua tangan pada permukaan tanah, lalu meniupnya,[8] kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengannya."[9]

Batas tangan yang diusap adalah tempat dipotongnya tangan seorang pencuri (pergelangan tangan).

Ibnu Qudamah ﷺ, di dalam kitab *al-Mughni* (I/258) berkata: "Wajib mengusap kedua telapak tangan sampai batas dipotongnya tangan seorang pencuri. Imam Ahmad mengisyaratkan hal ini ketika ditanya tentang tayammum. Beliau mengisyaratkan kepada kedua telapak tangannya dan tidak melewatinya. Beliau juga berkata: 'Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا ... ﴿٣٨﴾ ﴾

'Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan ....' (QS. Al-Maa-idah: 38)

Dari manakah dipotong tangan seorang pencuri? Bukankah dari sini?' Beliau pun menunjuk ke pergelangan tangannya. Kami meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ hal yang semakna dengan ini."

d. Tayammum cukup dengan sekali pukulan saja

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.))

"Bertayammum cukup dengan memukulkan sekali (ke permukaaan tanah) untuk wajah dan kedua telapak tangan."[10]

---

[8] Dalam redaksi lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 347), dan yang lainnya, disebutkan: ثُمَّ نَفَضَهُمَا (Kemudian menepukkan keduanya). Aku bertanya kepada guruku (Syaikh al-Albani ﷺ), jika yang dimaksud dari menepuk dan meniup ini adalah untuk mengurangi tanah, maka salah satu dari keduanya boleh diamalkan? Beliau menjawab: "Ya, benar demikian." Beliau juga berkata: "Kadangkala tidak harus melakukan kedua-duanya jika tidak ada tanah (yang tersisa)."

[9] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 338), Muslim (no. 368), dan yang lainnya.

[10] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ia berkata: "Hadits hasan shahih", dan yang lainny a. Makna hadits ini ada di dalam *ash-Shahiihain* sebagaimana pada hadits 'Ammar yang telah lalu. Lihat *al-Irwaa'* (no. 161) dan *ash-Shahiihah* (no. 694).

2. **Hal-hal yang membatalkan tayammum**

   a. **Setiap yang membatalkan wudhu' juga membatalkan tayammum; karena tayammum adalah pengganti wudhu'**[11]

Al-Hasan berkata: "Tayammum tetap sah selama seseorang tidak berhadats."[12]

Ibnu Hazm رحمه الله, di dalam kitab *al-Muhallaa* (masalah ke-333), berkata: "Setiap hadats yang membatalkan wudhu' juga membatalkan tayammum, dan hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun dari ummat Islam."

   b. **Keberadaan air**

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فَإِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ.))

"Tanah yang baik adalah alat bersuci bagi seorang Muslim, walaupun ia tidak mendapati air sepuluh tahun lamanya. Jika seseorang menemukan air, maka hendaklah ia membersihkan kulitnya dengan air itu, karena sesungguhnya demikianlah yang terbaik."[13]

Di dalam riwayat lain disebutkan:

(([إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ] طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ.))

"(Tanah yang baik adalah) alat bersuci seorang Muslim."

Ibnu Hazm رحمه الله di dalam *al-Muhallaa* (masalah ke-234) berkata: "Salah satu yang membatalkan tayammum adalah keberadaan air, baik seseorang mendapatkannya ketika sedang shalat[14], setelah shalat, ataupun sebelum ia mengerjakan shalat ..."

---

[11] Lihat pembahasan apakah tayammum dapat dikatakan sebagai pengganti air?

[12] Disebutkan oleh Imam al-Bukhari secara *mu'allaq*. Al-Hafizh Ibnu Hajar, dalam *Fat-hul Baari* (I/446), menyebutkannya *maushul* dari 'Abdurrazzaq, Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Manshur, dan Hammad bin Salamah. Sanadnya dishahihkan oleh guru kami dalam *Mukhtasharul Bukhari* (I/96).

[13] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Lihat *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 107), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 321), dan yang lainnya. Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban, ad-Daraquthni, Abu Hatim, al-Hakim, adz-Dzahabi, an-Nawawi, dan al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 153).

[14] Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "Jika seseorang menemukan air, maka hendaklah ia membasuh kulitnya dengan air tersebut, termasuk di dalamnya orang-orang yang sedang mengerjakan shalat."

Ibnu Qudamah رحمه الله, di dalam kitab *al-Mughni* (I/270), berkata: "Jika orang yang bertayammum mendapatkan air ketika ia sedang shalat, maka ia harus keluar dari (membatalkan) shalatnya lalu berwudhu' atau mandi (jika junub) baru kemudian memulai shalat kembali."

Ibnu Qudamah رحمه الله juga berkata: "Inilah pendapat yang dipilih oleh ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir."

Beliau رحمه الله juga mengatakan: "Menurut kami, sabda Nabi ﷺ: 'Tanah yang baik adalah alat bersuci seorang Muslim, walaupun ia tidak mendapati air selama sepuluh tahun. Jika kamu mendapatkan air maka basuhlah kulitmu dengannya,' ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i. Makna kontekstualnya menunjukkan bahwa ia tidaklah menjadi alat bersuci ketika ada air. Sementara itu, makna tekstualnya menunjukkan wajibnya seseorang membasahi atau membasuh kulitnya dengan air ketika ada air dan ia mampu menggunakan air. Jadi, dengan demikian batallah tayammumnya, seperti halnya orang yang keluar dari shalat. Selain itu, tayammum dilakukan karena darurat. Oleh sebab itu, tayammum batal jika tidak ada lagi darurat ...."

3. Benda-benda yang bisa digunakan untuk bertayammum dan tidak disyaratkan harus dengan tanah

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾

"... *Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*" (QS. An-Nisaa': 43)

Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Pada firman Allah ﷻ:
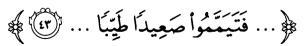
"... *maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) ...*" (QS. An-Nisaa': 43)

(kata صَعِيدً) disebutkan *nakirah* dalam redaksi *itsbat* (penetapan), sama seperti firman Allah ﷻ berikut ini:
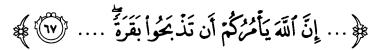
"... Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina ...." (QS. Al-Baqarah: 67)

﴿... فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... ﴿٩٢﴾﴾

"... maka hendaklah ia membebaskan budak ..." (QS. An-Nisaa': 92)

﴿... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... ﴿١٩٦﴾﴾

".... Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali ..." (QS. Al-Baqarah: 196)

﴿... فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ... ﴿٨٩﴾﴾

"Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)." (QS. Al-Maa-idah: 89)

Ayat-ayat ini disebut mutlak, kandungan isinya bersifat umum dan objeknya dipahami dalam konteks *badal* (dapat pengganti), bukan dalam konteks *jama'* (penggabungan). Ini menunjukkan bahwa seseorang harus bertayammum dengan tanah yang baik, seperti halnya telah disepakati. Dan yang dimaksud dengan 'baik' di sini adalah suci. Sedangkan tanah yang dimaksud oleh nash berdasarkan ijma' ialah yang berdebu. Adapun selain itu masih terdapat perbedaan pendapat sebagaimana akan disebutkan nanti, *insya Allah*."[15]

Yahya bin Sa'id berkata: "Tidak masalah mengerjakan shalat di atas *sabkhah*[16] dan menggunakannya untuk bertayammum."[17]

Di dalam hadits 'Aisyah yang panjang disebutkan: "... Telah diperlihatkan kepadaku tempat hijrah kalian. Aku pun melihat tanah *sabkhah* yang ditumbuhi pohon-pohon kurma di antara dua batas, dan keduanya adalah dua wilayah bebatuan hitam."[18]

Ibnu Khuzaimah, setelah hadits yang lalu, di dalam *Shahiih*-nya (I/134) mengatakan: "Pada sabda Nabi ﷺ: 'Diperlihatkan kepadaku tanah *sabkhah* yang

---

[15] *Al-Fataawaa* (XXI/348).

[16] *Sabkhah* (السَّبْخَة) diucapkan dengan men-*sukun*-kan huruf *ba'*, sedangkan dalam riwayat lain dengan mem-*fat-hah*-kan huruf tersebut. Maknanya adalah tanah tandus, yang hampir tidak bisa ditanami apa-apa.

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Al-Hafizh Ibnu Hajar tidak menyebutkan *takhrij*-nya.

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2297).

ditumbuhi pohon kurma di antara dua batas,' dan pemberitahuan beliau bahwa wilayah tersebut merupakan tempat hijrah mereka—dan seluruh Madinah adalah tempat hijrah mereka—semua ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah Madinah adalah tanah *sabkhah*. Seandainya bertayammum menggunakan tanah *sabkhah* tidak dibenarkan, dan maksud tanah *sabkhah* itu seperti sangkaan sebagian orang saat ini bahwa ia berasal dari negeri yang buruk, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ... ﴿٥٨﴾ ﴾

"*... dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana ....*" (QS. Al-A'raaf: 58)

Seandainya demikian, tentu perkataan ini memiliki makna bahwa Madinah adalah tanah yang buruk dan tidak baik. Ini adalah perkataan orang-orang yang durhaka tatkala mereka mencela penduduk Madinah. Mereka mengatakan: 'Tanah Madinah adalah tanah yang buruk.' Ketahuilah, Rasulullah ﷺ telah menyebutnya *thayyibah* atau *thabah*. Maka dari itu, tanah *sabkhah* itu baik berdasarkan sabda Nabi ﷺ bahwa Madinah adalah tempat yang baik. Jika Madinah dikatakan baik meskipun tanahnya *sabkhah*—sementara Allah ﷻ memerintahkan kita untuk bertayammum dengan tanah yang baik di dalam nash kitab-Nya, dan Nabi ﷺ pun telah memberitahukan bahwa Madinah itu adalah baik (*thabah*), sebagaimana beliau memberitahukan mereka bahwa ia juga tanah *as-sabkhah*—maka hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa bertayammum dengan tanah *sabkhah* hukumnya boleh."

Mengenai penamaan *thabah* bagi Madinah, hal itu diriwayatkan dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 1872), sebagaimana dalam hadits Abu Humaid رضي الله عنه, dia berkata: "Kami pulang bersama Nabi ﷺ dari Tabuk. Ketika kami hampir tiba di Madinah, beliau mengatakan: 'Ini adalah negeri *thabah*.'"

Dalam riwayat Muslim (no. 1385) serta yang lainnya, dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata: 'Sesungguhnya Allah ﷻ telah menamakan Madinah dengan *thabah*.'"

Adapun penamaan Madinah sebagai *thaibah* disebutkan dalam *Shahiih Muslim* (no. 1384), dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau mengatakan:

((إِنَّهَا طَيْبَةُ-يَعْنِي الْمَدِينَةَ-وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ.))

"Ia adalah *thaibah* (yakni Madinah). Sesungguhnya, Madinah akan membersihkan keburukan sebagaimana api membersihkan kotoran pada perak."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, di dalam *al-Fataawaa* (XXI/364) berkata:

"Mengenai masalah *ash-sha'id*, terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan boleh bertayammum dengan semua jenis yang termasuk permukaan bumi

walaupun tidak melekat pada tangannya, seperti *az-zirnikh,*[19] *an-nurah,*[20] dan *al-jash,*[21] demikian juga batu karang yang halus. Adapun yang tidak termasuk di dalamnya, seperti barang-barang tambang, maka tidak boleh menggunakannya untuk bertayammum. Demikianlah pendapat Abu Hanifah. Pendapatnya disepakati oleh Muhammad, tetapi dengan syarat permukaan tersebut berdebu, berdasarkan firman-Nya (QS. Al Maa-idah:6[-ed]): '...darinya...'[22]

Ada juga yang berpendapat boleh bertayammum dengan permukaan bumi dan yang berhubungan dengannya. Bahkan, dengan pohon. Sebagaimana juga boleh menurut mazhab ini dan menurut Abu Hanifah, bertayammum dengan batu dan *al-madar.*[23] Dan ini juga merupakan pendapat Imam Malik رَحِمَهُ اللهُ.

Ada juga yang menyatakan tidak boleh, kecuali dengan tanah yang suci, yang berdebu, dan bisa melekat pada tangan. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, asy-Syafi'i, dan Ahmad di dalam riwayat yang lain.

Mereka ber-*hujjah* dengan firman Allah ﷻ:

﴿... وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ .... ﴿٦﴾﴾

'... maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku ....' (QS. Al-Maa-idah: 6)

Hukum ini tiada lain untuk benda-benda yang bisa melekat pada wajah dan tangan saja. Adapun batu tidak dapat melekat pada wajah maupun tangan. Mereka juga ber-*hujjah* dengan sabda Nabi ﷺ: '... Telah dijadikan bagiku bumi sebagai tempat shalat dan dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci.' Mereka mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan secara umum bumi sebagai tempat sujud, atau masjid. Beliau juga mengkhususkan tanahnya dengan hukum suci.

Kelompok pertama berdalil dengan firman Allah ﷻ: ﴿صَعِيدًا﴾ Mereka mengartikan *ash-sha'iid* sebagai semua yang ada di permukaan bumi. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿وَإِنَّا لَجَٰعِلُونَ مَا عَلَيۡهَا صَعِيدٗا جُرُزًا ﴿٨﴾﴾

[19] Pada kamus *al-Muhiith* disebutkan: "*Az-Zirnikh* adalah batu yang sudah dikenal. Ada yang berwarna putih, merah, dan ada pula yang berwarna kuning."

[20] Di dalam *al-Mu'jamul Wasiith* disebutkan: "*An-Nurah* adalah batu polos."

[21] *Al-Jash* adalah batu yang digunakan untuk bangunan. Kata ini dimasukkan ke dalam kosa kata bahasa Arab *(Mukhtaarush Shihaah).*"

[22] Guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "... Ayat ini harus dipahami menurut as-Sunnah, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلذِّكۡرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ ... ﴿٤٤﴾﴾

"Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur-an, agar kamu menerangkan kepada ummat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka ...." (QS. An-Nahl: 44).

Darah adalah haram di dalam Kitabullah, demikian juga bangkai. Namun Rasulullah ﷺ menjelaskan apa-apa yang dikecualikan dari keduanya. Oleh sebab itu, harus dipadukan antara as-Sunnah dan al-Qur-an agar hasilnya menjadi benar dan sempurna."

[23] *Al-Madar* yaitu tanah liat (*an-Nihaayah*).

'Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menjadikan (pula) apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.' (QS. Al-Kahfi: 8)

﴿... فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝٤٠﴾

'... hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin.' (QS. Al-Kahfi: 40)

Sedangkan kalangan yang tidak mengkhususkan hukum ini dengan tanah ber-*hujjah* dengan sabda Nabi ﷺ:

((جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ.))

'Bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan sebagai alat bersuci. Barang siapa di kalangan ummatku mendapati waktu shalat, maka hendaklah ia shalat.'

Dalam riwayat lain: 'Maka di situlah masjid dan alat bersucinya.'

Ini menjelaskan bahwa di mana pun seorang Muslim berada, di situlah tempat shalat dan tempat bersucinya.

Sebagaimana dimaklumi, banyak permukaan bumi yang tanahnya tidak bisa ditanami. Apabila tidak boleh bertayammum dengan pasir, niscaya hal ini akan bertentangan dengan hadits tadi. Ini merupakan *hujjah* bagi orang-orang yang membolehkan tayammum dengan pasir tanpa selainnya. Termasuk pula dalam hal ini *sabkhah*, karena di antara tanah yang ada di bumi ini ada yang *sabkhah*. Perbedaan tanah di dalam masalah ini adalah seperti perbedaan warna. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، جَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذٰلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ.))

'Sesungguhnya, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah. Allah ﷻ menggenggamnya dari seluruh bumi. Lalu, datanglah anak keturunan Adam menurut kadar bumi tersebut, di antara mereka ada yang berkulit merah, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, dan di antara keduanya. Ada yang lembut dan ada yang keras, juga ada yang baik dan ada yang buruk.'[24]

---

[24] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat*, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ia mengatakan hadits ini hasan shahih, serta selain mereka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 1630). Adapun nash yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله semakna dengannya.

Adam diciptakan dari tanah, sedangkan tanah ada yang baik dan ada yang buruk, yang keluar dengan izin Allah ﷻ. Ada juga tanah yang tidak subur sehingga tanamannya hanya tumbuh merana, yang tidak boleh digunakan untuk bertayammum. Dari sini diketahui bahwa yang dimaksud dengan *ath-thayyib* adalah yang suci. Namun, ini berbeda dengan pepohonan dan bebatuan. Ia bukan termasuk jenis tanah dan tidak melekat pada tangan, berbeda dengan *zirnikh* dan *nurah* karena ia termasuk barang-barang tambang di dalam bumi. Hanya saja, benda tersebut tidak dapat dibentuk sebagaimana emas, perak, timah, dan tembaga."

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمه الله, di dalam *Zaadul Ma'aad* (I/200) menerangkan petunjuk Nabi ﷺ dalam tayammum: "Rasulullah ﷺ bertayammum dengan tanah tempat beliau mengerjakan shalat, yaitu di atas tanah *sabkhah,* atau pasir. Diriwayatkan pula secara shahih bahwasanya beliau bersabda:

((حَيْثُمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ.))

'Di mana pun seorang laki-laki dari kalangan ummatku mendapati shalat maka di situlah tempat shalat dan tempat bersucinya.'[25]

Nash itu jelas menunjukkan bahwa siapa pun yang mendapati waktu shalat di tempat yang berpasir, maka pasir itulah alat bersucinya. Ketika Rasulullah bersafar dengan para Sahabatnya pada Perang Tabuk, mereka melintasi padang pasir dalam perjalanan mereka. Sementara itu, persediaan air yang mereka bawa sangat sedikit. Namun, tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau membawa tanah, ataupun memerintahkan hal tersebut. Dan hal ini juga tidak dilakukan oleh seorang Sahabat pun. Padahal, dapat dipastikan di tengah padang pasir tersebut terdapat pasir yang lebih banyak daripada tanah. Demikian juga pada Hijaz dan daerah lainnya. Siapa pun yang mencermati hal ini niscaya ia bisa memastikan bahwa beliau bertayammum dengan tanah pasir, *walaahu a'lam*. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama."

Asy-Syaukani رحمه الله dalam *Nailul Authaar* (I/328) berkata: "Di antara bukti yang menguatkan bahwa kata *as-sha'iid* dipahami secara umum adalah tayammum Rasulullah ﷺ pada dinding ...."

Beliau رحمه الله juga mengatakan: "Ibnu Daqiq al-'Ied menegaskan: 'Barang siapa mengkhususkan tayammum dengan tanah maka ia harus membawakan dalil yang mengkhususkan keumuman tersebut[26]...'"[27]

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang pensyaratan debu atau tanah oleh sebagian ulama di dalam bertayammum. Beliau menjawab:

---

[25] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Terdapat penguat-penguat hadits ini yang cukup banyak, sebagaimana disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 285).

[26] Yaitu, keumuman hadits: "Barang siapa dari kalangan ummatku yang mendapati waktu shalat ...."

[27] *Nailul Authaar* (I/329).

"Sesungguhnya, debu bukanlah termasuk syarat *sha'iid*. *Sha'iid* adalah permukaan bumi yang mencakup batu, pasir, dan tanah. Batu yang disirami air hujan diketahui tidak ada debu di atasnya, maka apakah ketika menggunakannya untuk bertayammum bisa disebut telah mengamalkan firman Allah ﷻ:

﴿... فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٤٣﴾﴾

'... *bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)* ...' (QS. An-Nisaa': 43)

ataukah tidak?

Demikian juga tanah yang berpasir, baik tersiram air hujan ataupun tidak tersiram, ketika kita menepukkan tangan kita niscaya tidak ada debu di atasnya. Maka, persyaratan tersebut tentu merupakan bentuk pembebanan dengan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi."

Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan safar Nabi ﷺ dari Madinah ke Tabuk. Kebanyakan tempat (rute perjalanan) yang dilalui adalah tanah berpasir. Meskipun demikian, Rasulullah ﷺ tidak membawa serta tanah ketika melakukan safar tersebut.

Siapa yang mewajibkan penggunaan tanah berarti telah mewajibkan kepada orang-orang yang melakukan safar ke tempat-tempat tersebut agar membawa tanah.

Ini selaras dengan kaidah: "Permudahlah dan jangan mempersulit." Ia juga sesuai dengan keistimewaan yang Allah khususkan bagi Nabi ﷺ di dalam sabda beliau: "Aku diberikan lima hal yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku diberi pertolongan dengan rasa takut pada musuh sejarak satu bulan perjalanan. Bumi dijadikan bagiku sebagai tempat shalat dan alat bersuci, maka siapa saja dari ummatku yang mendapati waktu shalat hendaklah ia mengerjakannya ...."[28]

Jika seseorang mendapati waktu shalat di tanah yang berpasir, apakah ia harus mencari debu? Sementara, pensyaratan keluarnya sesuatu dari yang diusap itu tidak ada."[29]

Kesimpulannya, boleh bertayammum dengan permukaan bumi yang suci, sama halnya berdebu atau tidak, sama halnya ia tanah atau bukan. Sebagaimana bolehnya bertayammum dengan tanah *sabkhah*, pasir, dinding, batu yang licin, atau sejenisnya, *walaahu a'lam*.

D. Kapankah Seseorang Dibolehkan Bertayammum?

Tayammum boleh dilakukan oleh orang yang berhadats kecil atau berhadats besar, baik sedang safar maupun pada saat mukim, karena sebab-sebab berikut ini:

---

[28] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[29] Demikian yang dikatakan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, sesuai dengan maknanya.

1. **Jika tidak mendapati air**

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٤٣﴾ ﴾

"*... kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) ....*" (QS. An-Nisaa': 43)

Juga berdasarkan hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki menyendiri dan tidak shalat bersama yang lainnya. Beliau ﷺ bertanya: 'Wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk mengerjakan shalat bersama mereka?' Ia menjawab: 'Wahai Rasulullah! Aku sedang junub, sementara tidak ada air.' Nabi ﷺ bersabda: 'Hendaklah kamu menggunakan *sha'iid* (bertayammum). Sesungguhnya itu cukup bagimu.'"[30]

Juga hadits Abu Dzarr رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ هُوَ خَيْرٌ.))

"Permukaan bumi yang baik adalah alat bersuci bagi seorang Muslim, walaupun ia tidak mendapatkan air sepuluh tahun lamanya. Jika ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyiramkan kulitnya dengan air tersebut[31] karena itu lebih baik."[32]

Termasuk kategori tidak menemukan air adalah kalau keberadaannya jauh, atau keberadaannya pada sumur yang sangat dalam sementara tidak ada tali atau timba, atau adanya hewan buas di situ, atau kehadiran musuh yang membuat seseorang terhalang dari menggunakannya. Atau, air tersebut dibutuhkan untuk minum,[33] untuk mengadon tepung, untuk memasak, atau untuk menghilangkan najis.

---

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 348) dan Muslim (no. 682) dengan makna yang sama.

[31] Pada sebagian kitab-kitab hadits tertulis بَشَرَتَهُ tetapi maknanya sama saja. Di dalam kitab *Mukhtaarush Shihaah* disebutkan makna الْبَشَرَةُ dan الْبَشَرُ, yaitu kulit manusia bagian luar.

[32] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 107]), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 321]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 311]). Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 530) dan *al-Irwaa'* (no. 153), sebagaimana telah beberapa kali disebutkan.

[33] Ibnu Hazm رحمه الله, di dalam kitab *al-Muhallaa* (masalah ke-242), berkata: "Barang siapa memiliki sedikit air yang hanya cukup untuk minum, maka kewajibannya adalah bertayammum, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ... ﴿٢٩﴾ ﴾

'*... Dan janganlah kamu membunuh dirimu ....*'" (QS. An-Nisaa': 29).

Al-Hasan ﷺ, ketika berbicara tentang orang sakit yang mempunyai air namun ia tidak menemukan orang yang mengambilkan untuknya, mengatakan: "Ia boleh bertayammum."[34]

Dalam kitab *al-Mughni* (I/238) disebutkan: "Barang siapa terhalang untuk mendapatkan air karena ada binatang buas, musuh, kebakaran, atau pencuri, maka statusnya sama seperti orang yang tidak punya air. Begitu pula jika air itu ada di tengah-tengah kumpulan orang-orang fasik, lalu seorang wanita merasa khawatir atas keselamatan dirinya terhadap kejahatan mereka, maka statusnya pun seperti orang yang tidak memiliki air ..."

Dalam kitab itu juga (I/239) disebutkan: "Barang siapa yang sakit sehingga tidak mampu bergerak dan tidak ada orang lain yang mau mengambilkan air untuknya, maka ia juga seperti orang yang tidak memiliki air ..."

Di kitab *ad-Daraari* (I/85) dikatakan: "Barang siapa yang terhalang menggunakan air, maka statusnya adalah seperti orang yang tidak memiliki air. Sebab, yang dimaksud (mendapatkan air-ed) di sini bukanlah air yang ada namun tidak dapat digunakan. Barang siapa melihat air di dalam sumur yang dalam, tetapi ia tidak mampu mencapainya, maka statusnya sama seperti orang yang tidak mempunyai air."

2. Jika khawatir terkena mudharat bila menggunakan air

Hal ini disebabkan seseorang sedang sakit, luka, atau merasakan dingin yang hebat sementara ia tidak mampu menghangatkan air tersebut.

Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

"*... Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisaa': 29)

Dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Kami keluar dalam sebuah safar. Kemudian, salah seorang laki-laki dari kami tertimpa batu sehingga kepalanya terluka. Setelah itu, laki-laki tadi bermimpi basah dan bertanya kepada sahabat-sahabatnya: 'Apakah kalian mendapati keringanan bagiku untuk bertayammum?' Mereka menjawab: 'Kami tidak mendapati keringanan bagimu untuk bertayammum karena kamu masih mampu menggunakan air.' Maka, ia pun mandi lalu meninggal dunia seketika. Ketika kami sampai kepada Nabi ﷺ, disampaikanlah peristiwa itu kepada beliau. Beliau ﷺ pun berseru:

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Ismail al-Qadhi dalam *al-Ahkaam* dari jalur yang shahih, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ dalam *Fat-hul Baari* (I/441).
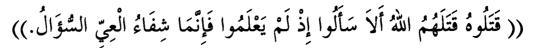
'Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Mengapa mereka tidak bertanya jika mereka tidak mengetahuinya? Sungguh, obat dari kebodohan adalah dengan bertanya.'"[35]

Dari 'Amr bin al-'Ash ﷺ, dia berkata: "Pada suatu malam yang dingin, aku mimpi basah pada Perang Dzatus Salasil. Karena takut akan mati jika aku memaksakan diri untuk mandi, maka aku bertayammum. Kemudian, aku mengerjakan shalat Shubuh serta mengimami sahabat-sahabatku. Mereka lantas menyampaikan hal ini kepada Nabi ﷺ. Maka Nabi ﷺ berkata: 'Wahai 'Amr, apakah kamu mengerjakan shalat dan mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?' Kemudian, aku pun menceritakan kepada beliau hal yang menghalangiku untuk mandi. Aku pun berkata: 'Aku mendengar Allah ﷻ berfirman: '*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*' Rasulullah ﷺ tertawa dan tidak mengatakan sesuatu lagi."[36]

Pada riwayat lain disebutkan: "Ia ('Amr) mencuci kemaluannya lalu berwudhu' layaknya hendak shalat, kemudian mengimami mereka ... (lalu disebutkan riwayat yang serupa dengannya)."[37]

Al-Bukhari berkata: "Bab: 'Jika orang yang sedang junub khawatir dirinya tertimpa sakit, meninggal, atau khawatir kehausan, maka ia boleh bertayammum.'" Kemudian, beliau mencantumkan hadits 'Amr bin 'al-Ash ﷺ secara *mu'allaq* dengan *sighah tamridh*.

E. Beberapa Permasalahan Seputar Tayammum

1. Bolehkah bertayammum bagi orang yang khawatir tertinggal rombongan?

Ibnu Hazm ﷺ membolehkannya di dalam *al-Muhallaa* (II/165 masalah ke-229), dan ulama yang lainnya.

---

[35] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 325]), Ibnu Majah dan ad-Daraquthni. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnus Sakan, sebagaimana di dalam kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/82) dan *al-Misykaah* (no. 531).
Guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 131) berkata: "Hadits ini didha'ifkan oleh al-Baihaqi, al-'Asqalani, dan ulama lainnya. Akan tetapi, hadits ini memiliki penguat dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang naik derajatnya menjadi hasan ..."

[36] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 323]), dan ad-Daraquthni. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim (hal itu disetujui oleh adz-Dzahabi), an-Nawawi dan lainnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (I/95), namun dinyatakan kuat oleh al-Hafizh Ibnu Hajar sebagaimana dalam *Fat-hul Baari* (I/454). Juga dishahihkan oleh al-Albani ﷺ dan ia menyebutkan bahwasanya hadits ini memenuhi syarat Muslim. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 154).

[37] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 324]), ad-Daraquthni, dan selain keduanya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 154).

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang masalah ini. Beliau mengatakan: "Takut tertinggal rombongan adalah masalah yang relatif. Ada kalanya ketinggalan rombongan bisa mengancam keselamatan; jika demikian, maka ia boleh bertayammum. Ada kalanya pula ketinggalan rombongan tidak menimbulkan mudharat, hanya berkonsekuensi kehilangan rombongan saja. Jadi, mungkin, ketertinggalan rombongan ini adalah udzur, tetapi mungkin juga bukan. Masing-masing individulah yang menetapkan hal itu untuk dirinya, bukan mufti."

2. Bertayammum untuk membalas salam ketika mukim maupun safar meskipun ada air

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku dan 'Abdullah bin Yasar, budak Maimunah isteri Nabi ﷺ, berangkat hingga kami masuk menemui Abu Juhaim bin al-Harits bin Shimmah al-Anshari. Abu Juhaim berkata: 'Rasulullah ﷺ datang dari arah sumur Jamal,[38] lalu seorang laki-laki berpapasan dengan beliau dan mengucapkan salam. Namun beliau tidak membalas salamnya hingga mendatangi dinding terdekat, lalu mengusap wajah dan tangannya, baru kemudian beliau membalas salamnya.'"[39]

Ibnu Khuzaimah, di dalam *Shahiih*-nya (I/139) setelah membawakan hadits ini berkata: "Bab: 'Anjuran bertayammum pada saat mukim untuk membalas salam walaupun air tersedia.'"

3. Tayammum orang yang sakit

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿ ... وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ ﴾

"*... dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*" (QS. Al-Maa-idah: 6)

---

[38] Sebuah tempat yang sudah dikenal di Madinah.
[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 337), Muslim (no. 369), dan lainnya.

Orang yang sakit boleh bertayammum jika ia merasa berat atau sulit menggunakan air untuk berwudhu' ataupun mandi. Demikian pula apabila ia merasa khawatir penyakitnya menjadi bertambah parah.

Perkataan al-Hasan tentang orang sakit yang memiliki air, namun tidak ada orang yang mengambilkan untuknya telah disebutkan sebelumnya, yaitu: "Ia boleh bertayammum."[40]

Ibnu Hazm رحمه الله di dalam *al-Muhallaa* (II/158 masalah ke-224) berkata: "Orang yang sakit tidak boleh bertayammum, kecuali jika ia tidak mendapatkan air, atau mendapatkan kesulitan dan halangan untuk berwudhu' dengan air atau mandi dengannya. Begitu pula dengan musafir yang tidak mendapati air untuk berwudhu' atau mandi dengannya." Kemudian, beliau menyebutkan ayat yang lalu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, di dalam *al-Fataawaa* (XXI/ 399) berkata: "Pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama adalah tidak disyaratkan dalam masalah ini kekhawatiran akan mendapat kemudharatan. Jika (dengan menggunakan air-ed) penyakitnya bertambah parah atau menghambat penyembuhannya, maka seseorang boleh bertayammum. Demikian juga dalam hal puasa dan ihram. Dan, barang siapa kesulitan menggunakan air karena dingin maka ia sama seperti orang yang sakit menurut jumhur ulama ...."

4. Tayammum orang safar

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٤٣﴾﴾

"*... Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) ...*" (QS. An-Nisaa': 43)

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (II/28) berkata: "Semua ulama yang kukenal telah sepakat bahwa jika seorang musafir khawatir kehausan, sementara ia cuma membawa sedikit air untuk bersuci, maka hendaklah ia membiarkan airnya untuk minum, dan ia cukup bertayammum. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Ali bin Abu Thalib, Ibnu 'Abbas, al-Hasan, Mujahid, 'Atha', Thawus, Qatadah, dan ad-Dhahhak."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *al-Fataawaa* (XXI/350) berkata:

---

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, sedangkan diriwayatkan secara *maushul* oleh Isma'il al-Qadhi dalam *al-Ahkaam* dari jalur yang shahih. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dari yang lain dari al-Hasan dan Ibnu Sirin, keduanya berkata: "Seorang tidak boleh bertayammum selama ia masih mampu menggunakan air dalam waktu shalat. Dengan kata lain, *mafhum*-nya selaras dengan makna sebelumnya." Lihat *Fat-hul Baari* (I/441), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

"Kaum Muslimin sepakat bahwa jika seseorang tidak mendapati air maka ia harus bertayammum, lalu shalat hingga mendapati air. Setelah mendapati air, hendaklah ia menggunakannya. Demikian juga dengan orang junub. Imam yang empat dan jumhur ulama Salaf berpendapat bahwasanya orang yang junub ketika sedang safar dan ia tidak mendapati air, maka ia boleh bertayammum, sampai ia kembali dan mendapatkannya. Setelah mendapatinya, maka orang itu harus menggunakannya."

Beliau رحمه الله mengatakan: "Orang yang safar boleh bertayammum jika ia tidak mendapati air."[41]

Beliau رحمه الله juga mengatakan: "Seperti halnya musafir, kadangkala ia hanya membawa air yang cukup untuk minumnya dan untuk minum hewan tunggangannya saja. Menurut jumhur, orang ini termasuk orang yang tidak punya air; maka hendaklah ia bertayammum."[42]

5. Tayammum orang yang junub

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿... وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا ... ﴿٤٣﴾﴾

"*... Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci) ...*" (QS. An-Nisaa': 43)

Dari 'Abdurrahman bin Abza, dari ayahnya, dia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه dan berkata: 'Aku baru saja terkena junub dan aku tidak mendapatkan air.' 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه pun berkata kepada 'Umar bin al-Khaththab: 'Tidakkah engkau ingat ketika kita berdua, engkau dan aku, dalam sebuah perjalanan. Engkau tidak mengerjakan shalat, sedangkan aku berguling-guling di tanah[43] lalu melakukan shalat. Setelah itu, aku menceritakannya kepada Nabi ﷺ dan beliau berkata: 'Cukup bagimu seperti ini.'

---

[41] *Al-Fataawaa* (XXI/398).

[42] *Ibid.* (XXI/399).

[43] Maksudnya, membolak-balikkan badan di tanah, seperti yang disebutkan dalam salah satu riwayat al-Bukhari (no. 347) dan Muslim (no. 368). Sepertinya 'Ammar menggunakan qiyas dalam masalah ini. Menurutnya, tayammum sebagai pengganti wudhu' dilakukan seperti tata cara berwudhu'. Maka ia pun berpendapat bahwa tayammum sebagai ganti mandi juga dilakukan seperti tata cara mandi. Lihat *Fat-hul Baari*.
Dari hadits ini dapat dipahami bahwasanya para Sahabat juga berijtihad pada zaman Nabi ﷺ dan tidak ada cela atas orang yang berijtihad jika ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, meskipun ia tidak mendapati kebenaran. Begitu juga, apabila seseorang telah mengamalkan ijtihadnya, maka ia tidak perlu mengulangi amalan tersebut. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

Kemudian Rasulullah ﷺ menepukkan kedua telapak tangan beliau ke tanah lalu meniupnya.[44] Selanjutnya, Rasulullah mengusap kedua wajah dan kedua telapak tangan beliau."[45]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Masalah tayammum bagi orang yang junub diriwayatkan dalam hadits-hadits yang shahih dan hasan, seperti hadits 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه dalam kitab *ash-Shahiihain*. Begitu juga, hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه dalam *Shahiihul Bukhari*, hadits Abu Dzarr, hadits 'Amr bin al-'Ash, dan hadits tentang kisah Sahabat رضي الله عنهم yang terluka, yang disebutkan dalam kitab *as-Sunan* ...."[46]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Orang junub, wanita haidh dan setiap mereka yang wajib mandi boleh bertayammum, sebagaimana halnya orang yang berhadats, tidak ada perbedaan di antara mereka."[47]

Tentang orang yang junub, Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan: "... Ini merupakan pendapat jumhur ulama, di antaranya 'Ali, Ibnu 'Abbas, 'Amr bin al-'Ash, Abu Musa, dan 'Ammar رضي الله عنهم. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh ats-Tsauri, Malik, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan *ahli ra'yi* ...."[48]

6. Apakah bertayammum sampai ke lengan dan ketiak itu shahih?

Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallad al-Hanzhali berkata: "Hadits 'Ammar tentang *kaifiyat* (tata cara) tayammum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan derajatnya hasan shahih. Adapun hadits 'Ammar yang berbunyi: 'Aku bertayammum bersama Nabi ﷺ sampai ke lengan atau ketiak' tidaklah bertentangan dengan hadits yang menyebutkan mengusap muka dan kedua telapak tangan. Sebab, 'Ammar tidak menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk melakukan seperti itu. Hanya saja, beliau mengatakan: 'Kami telah melakukan begini dan begitu.' Ketika ia bertanya kepada Nabi ﷺ, beliau memerintahkan untuk menyapu wajah dan telapak tangan saja. Sehingga, ia pun berpegang kepada apa yang diajarkan Rasulullah ﷺ kepadanya, yaitu menyapu wajah dan kedua telapak tangan."

Dalilnya adalah fatwa yang dikeluarkan 'Ammar sepeninggal Nabi ﷺ tentang tayammum. Ia mengatakan: "Wajah dan kedua telapak tangan." Ini merupakan dalil bahwa ia memilih apa yang diajarkan Nabi ﷺ kepadanya, yakni "mengusap wajah dan kedua telapak tangan."[49]

---

[44] Ini merupakan dalil anjuran meniup debu pada saat tayammum. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.
[45] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 338) dan Muslim (no. 368).
[46] *Al-Fataawaa* (XXI/400).
[47] *Al-Muhallaa* (masalah ke-249).
[48] *Al-Mughni* (I/261).
[49] Lihat *Sunanit Tirmidzi*, Bab "Tayammum".

7. Apakah tayammum dengan sekali tepukan atau dua kali tepukan?

Di dalam hadits 'Ammar ﷺ telah disebutkan: "Tayammum itu adalah sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan." Dijelaskan pula riwayat-riwayat yang semakna dengannya. Pada riwayat tersebut terdapat satu faedah, yaitu membatasi dengan satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan.

Dalam kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/85) dikatakan: "Jumhur ulama berpendapat bahwa tayammum cukup dengan satu kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan ..."

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (I/185) mengatakan: "Ketahuilah, hadits yang juga diriwayatkan dari 'Ammar ini[50] menunjukkan bahwa tayammum itu dengan dua kali tepukan, sebagaimana disebutkan dalam sebagian jalurnya. Akan tetapi, semuanya cacat dan tidak shahih."

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, di dalam *at-Talkhiish* (hlm. 56) mengatakan: "Ibnu 'Abdil Barr ﷺ berkata: 'Kebanyakan riwayat-riwayat yang *marfu'* dari 'Ammar menyebutkan satu kali tepukan. Adapun hadits yang diriwayatkan darinya yang menyebutkan dua kali tepukan semuanya *mudhtharib*. Al-Baihaqi telah mengumpulkan jalur-jalur hadits 'Ammar secara tuntas.'"

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Mengenai tayammum dengan dua kali tepukan, memang terdapat hadits-hadits yang menyebutkannya, namun semuanya cacat, sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ dalam *at-Talkhiish*. Aku pun telah men-*tahqiq* sebagian hadits tersebut dalam *Dha'iif Sunan Abi Dawud* (no. 58 dan 59)."[51]

8. Apakah tayammum dapat menggantikan kedudukan air?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ, di dalam *Fataawaa* (XXI/352) mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat apakah tayammum[52] dapat dikatakan sebagai pengganti air? Jika demikian, seseorang boleh bertayammum sebelum masuk waktu sebagaimana seorang berwudhu' sebelum masuk waktu shalat. Dengannya pula, ia dapat mengerjakan shalat-shalat yang dikehendakinya baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, sebagaimana ia mengerjakannya dengan wudhu' (menggunakan air). Selain itu, tayammum ini pun, tidak batal dengan keluar waktu sebagaimana halnya wudhu' yang tidak batal jika sudah keluar waktunya. Mengenai hal ini, ada dua pendapat yang masyhur. Perbedaan pendapat ini termasuk perselisihan yang sifatnya amaliyah."

---

50 Hadits 'Ammar berbunyi: "Tayammum dilakukan dengan sekali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan."

51 *Al-Irwaa'* (I/186).

52 Maksudnya, bertayammum.

Beliau رحمه الله mengatakan: "Inilah pendapat yang shahih,[53] dan hukum inilah yang ditunjukkan oleh al-Qur-an, as-Sunnah, dan *i'tibar* (qiyas). Sungguh, Allah ﷻ menjadikan bertayammum sebagai salah satu alat (cara) bersuci sebagaimana air yang juga dijadikan alat bersuci. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ... ﴿٦﴾ ﴾

'*... maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu ....*' (QS. Al-Maa-idah: 6)

Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia ingin untuk menyucikan kita dengan tanah sebagaimana Dia menyucikan kita dengan air."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله juga berkata: "Menurut kami, sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Qur-an dan as-Sunnah, tanah itu suci, seperti halnya air. Pernyataan ini seseuai dengan sabda Nabi ﷺ:

'Tanah yang baik itu adalah alat bersuci seorang Muslim, walaupun ia tidak menemukan air sepuluh tahun lamanya. Namun, jika ia menemukan air, maka hendaklah ia menyiramkan kulitnya dengan air karena itu lebih baik.'[54]

Rasulullah ﷺ menjadikan debu sebagai alat bersuci ketika tidak ada air secara mutlak. Itu menunjukkan bahwa tanah dapat menyucikan dengan cara bertayammum. Apabila tayammum telah dianggap sebagai cara bersuci sebagaimana orang yang berwudhu' juga suci, maka pelaksanaannya tidaklah dibatasi oleh waktu. Di samping itu, tidak ada yang mengatakan bahwa keluarnya waktu shalat membatalkan tayammum, sebagaimana tayammum itu batal apabila seseorang mampu menggunakan air. Hal itu menunjukkan bahwa tayammum menempati kedudukan air ketika ia tidak ditemukan. Demikianlah hukum yang berlaku berdasarkan kaidah Ushul. Yaitu, tayammum adalah pengganti air; dan sebuah pengganti menggantikan kedudukan yang digantikan di dalam hukum-hukumnya, walaupun tidak sama sifat-sifatnya. Misalnya, puasa dua bulan merupakan pengganti memerdekakan budak, puasa tiga hari dan tujuh hari merupakan pengganti dari penyembelihan hewan kurban pada haji Tamattu', serta puasa tiga hari untuk *kaffarah* sumpah merupakan pengganti *kaffarah* dengan harta. Dalam hal ini, sebuah pengganti menempati kedudukan yang digantikannya."[55]

Beliau رحمه الله juga berkata: "Allah Yang Mahabijaksana menetapkan hukum-hukum dan membatalkannya dengan sebab-sebab yang sesuai dengan hukum tersebut. Sebagaimana *thaharah* tidak batal karena tempat-tempat tertentu, maka

[53] Yaitu, bahwasanya tayammum sama kedudukannya dengan air (berwudhu').
[54] *Takhrij*-nya telah disebutkan.
[55] *Al-Fataawaa* (XXI/353, 354).

ia pun tidak batal karena waktu tertentu dan sifat-sifat lainnya yang memang tidak ada kaitannya dengan *thaharah* dalam syari'at."[56]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله juga mengatakan: "Bertayammum sama seperti wudhu'. Tayammum seseorang tidak akan batal kecuali dengan apa yang membatalkan wudhu', selama ia tidak mampu menggunakan air. Hal itu berdasarkan pendapat kami dan pendapat orang-orang yang sependapat dengan kami dalam masalah pembatasan waktu pada mengusap khuf dan dalam masalah batalnya wudhu' wanita yang *mustahadhah* serta kewajiban mengulangi bersucinya. Ini merupakan pendapat imam yang tiga, yaitu Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad."[57]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Jika seseorang bersuci[58] sebelum waktunya, maka ia telah berbuat baik. Bahkan, ia telah melakukan sesuatu yang utama dari apa yang telah diwajibkan. Dalam hal ini, kedudukannya sama dengan orang yang bersuci (menggunakan air) untuk shalat sebelum waktunya. Kasusnya sama seperti orang yang melaksanakan lebih dari satu kewajiban pada zakat dan selainnya. Juga seperti orang yang menambahkan bacaan yang wajib pada ruku' dan sujud. Semua itu baik selama tidak dilarang, seperti menambah rakaat yang kelima di dalam shalat. Bertayammum pada saat tidak ada air adalah perbuatan yang baik dan tidak diharamkan. Oleh karena itu, dibolehkan bertayammum sebelum masuk waktu shalat (wajib), baik karena hendak mengerjakan shalat sunnah, menyentuh mushaf dan membaca al-Qur-an."[59]

Beliau رحمه الله menyebutkan pula: "Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Sa'id bin al-Musayyib, Hasan al-Bashri, az-Zuhri, ats-Tsauri, dan yang lainnya, serta merupakan salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal."[60]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Orang yang bertayammum boleh mengerjakan shalat dengannya, yaitu shalat-shalat apa saja yang ingin dikerjakannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, selama tayammumnya itu tidak batal karena hadats dan karena adanya air. Adapun orang yang sakit, maka *thaharah*-nya dengan bertayammum tidak batal kecuali dengan hadats yang membatalkan *thaharah* (bersuci). Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, al-Laits bin Sa'ad, dan Dawud."

Kami meriwayatkan juga dari Hammad bin Salamah dari Yunus bin 'Ubaid dari Hasan, ia berkata: "Seseorang boleh mengerjakan shalat dengan satu kali tayammum, sama seperti wudhu', selama ia tidak berhadats."

Diriwayatkan pula dari Ma'mar, dia mengatakan: "Aku mendengar az-Zuhri berkata: 'Tayammum sama dengan penggunaan air (wudhu'). Seseorang boleh mengerjakan shalat dengan tayammum itu selama ia tidak berhadats.'"

---

[56] *Ibid.* (XXI/361).
[57] *Ibid.* (XXI/362).
[58] Maksudnya, bertayammum.
[59] *Al-Fataawaa* (XXI/363).
[60] *Ibid.* (XXI/352).

Dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata: "Boleh mengerjakan semua shalat dengan satu kali tayammum selama kamu tidak berhadats. Karena, kedudukan tayammum sama seperti penggunaan air. Ini merupakan pendapat Yazid bin Harun, Muhammad bin 'Ali bin Husain dan yang lainnya."[61]

Beliau ﷺ juga berkata: "Tayammum boleh dilakukan sebelum ataupun ketika masuk waktu shalat, jika seseorang hendak mengerjakan shalat dengan tayammum, baik shalat sunnah maupun shalat fardhu, karena tidak ada beda antara tayammum dan wudhu'. Sebab, Allah ﷻ memerintahkan untuk berwudhu', mandi dan bertayammum jika hendak mengerjakan shalat. Di samping itu, Allah ﷻ tidak mengkhususkannya untuk shalat fardhu saja, tetapi juga untuk shalat sunnah. Setiap orang yang ingin mengerjakan shalat wajib bersuci, yaitu dengan mandi jika ia junub, atau dengan berwudhu' atau bertayammum jika ia berhadats. Jika demikian adanya, maka pasti terdapat selang waktu bagi orang yang hendak mengerjakan shalat antara bersucinya dengan shalat. Dan jika memang harus demikian, berarti siapa yang membatasinya dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pendapatnya, maka pendapat itu adalah salah. Karena ia telah mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari al-Qur-an, as-Sunnah, qiyas, ijma' dan perkataan Sahabat. Jika keadaannya seperti yang kami sebutkan, maka *thaharah* tidaklah batal dengan berwudhu' ataupun dengan tayammum karena panjang dan pendeknya waktu. Pernyataan ini merupakan keterangan yang sangat jelas. *Walhamdulillaahi rabbil 'aalamiin.*"[62]

Pada tempat yang lain (XXII/33) dikatakan: "Semua hal yang dibolehkan karena bersuci dengan menggunakan air maka dibolehkan juga karena bersuci dengan tayammum."

Guru kami, Syaikh al-Albani ﷺ menyebutkan kepadaku bahwasanya hukum-hukum tayammum diambil dari hukum-hukum wudhu'. Hanya saja, keberadaan air membatalkannya.

Rasulullah ﷺ memerintahkan wanita yang mengalami *istihadhah* untuk berwudhu' setiap kali hendak mengerjakan shalat. Namun, beliau ﷺ tidak memerintahkan orang yang tidak memiliki air untuk bertayammum setiap kali hendak mengerjakan shalat.

Kesimpulannya, tayammum adalah pengganti air ketika tidak ada. Maka dari itu, dibolehkan mengerjakan shalat dan amalan lainnya dengan tayammum tersebut. Seseorang boleh mengerjakan shalat apa saja dengan satu kali tayammum, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, sesuai dengan kesanggupannya. Dalam hal ini tidak disyaratkan juga masuknya waktu shalat, sehingga seseorang boleh bertayammum sebelum masuknya waktu, dan tidak batal karena keluarnya waktu.

---

[61] *Al-Muhallaa* (II/175).
[62] *Al-Muhallaa* (II/180, masalah ke-237).

9. Pensyaratan sucinya tanah yang digunakan untuk bertayammum

Tanah yang digunakan orang yang bertayammum harus suci. Jika ia menepukkan tangannyake tanah yang tidak suci, maka tidak sah tayammumnya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ: *"Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)."* Sebagaimana diketahui, bahwasanya najis itu tidaklah baik.

Di dalam hadits disebutkan: "Telah dijadikan bagiku setiap bumi yang baik sebagai tempat shalat dan alat bersuci."[63]

Dalam kitab *al-Mughni* (I/260)[64] dikatakan: "Jika yang ditepukkan dengan tangannya itu sesuatu yang tidak suci, maka tidak sah tayammumnya. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pendapat inilah yang dipilih oleh asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan *ahli ra'yi.*

Dalam hal ini, Allah ﷻ berfirman: *'Maka, bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)'* dan najis tidaklah baik. Selain itu, bertayammum adalah *thaharah* (proses bersuci) sehingga tidak boleh dilakukan dengan sesuatu yang tidak suci, seperti halnya ketika berwudhu'."

10. Boleh bertayammum secara berjamaah dari satu tempat

Boleh bertayammum secara berjamaah dari satu tempat. Perkataan yang menyatakan sucinya tanah yang telah digunakan sama dengan pendapat yang mengatakan sucinya air yang telah digunakan.[65]

Dalam kitab *al-Mughni* dikatakan (I/260): "Boleh bertayammum secara berjamaah dari satu tempat tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, sebagaimana bolehnya berwudhu' secara berjamaah dari satu telaga."

Jika tanah tersebut di atas lantai atau kain, maka boleh menggunakannya untuk bertayammum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (I/132).

11. Sahnya shalat orang yang berwudhu' mengikuti orang yang bertayammum

Dasarnya adalah hadits 'Amr bin al-'Ash ؓ: "Ia mengimami kaumnya setelah ia bertayammum karena junub," sebagaimana yang telah lalu.[66] Riwayat inilah yang dijadikan dalil oleh asy-Syaukani رحمه الله dalam *Nailul Authaar* (I/325).

---

[63] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, adh-Dhiyaa', Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (II/12), Ibnul Jarud dengan sanad yang shahih dari Anas sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fat-hul Baari* (I/438, Kitab "Tayammum"). Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengatakan: "Sanadnya shahih menurut syarat Muslim." Hadits ini terdapat dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 152), *tahqiq* yang kedua.

[64] Dikutip dengan sedikit perubahan.

[65] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[66] Imam al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Ibnu Hajar رحمه الله berkata di dalam *Fat-hul Baari* (I/446): "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi serta selain keduanya dengan sanad yang shahih."

Selain itu, karena tayammum menempati kedudukan yang mutlak seperti air sebagaimana yang telah dijelaskan.

Di dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: "Ibnu 'Abbas ﷺ mengimami shalat sementara beliau bertayammum."[67]

Malik, di dalam *al-Muwaththa'* berkata: "Siapa yang hendak mengerjakan shalat, namun tidak mendapatkan air, kemudian bertayammum maka ia telah mentaati perintah Allah ﷻ. Orang yang mendapatkan air tidak lebih suci dan lebih sempurna shalatnya daripada orang yang bertayammum. Sungguh, keduanya telah menjalankan ketentuan Allah, dan keduanya menjalankan apa yang diperintahkan-Nya ﷻ. Sesungguhnya apa yang diamalkan itu adalah yang diperintahkan Allah ﷻ, yaitu berwudhu' bagi yang mendapatkan air dan bertayammum bagi yang tidak mendapatkan air sebelum seseorang mengerjakan shalat."

12. Orang yang mengerjakan shalat dengan tayammum tidak perlu mengulangi shalatnya walaupun waktu shalat belum habis

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Dua orang laki-laki keluar dalam sebuah safar. Ketika tiba waktu shalat, keduanya tidak memiliki air. Akhirnya, keduanya bertayammum dengan tanah yang suci lalu mengerjakan shalat. Setelah itu, mereka mendapati air tatkala masih dalam waktu shalat. Salah seorang dari mereka pun berwudhu' kemudian mengulangi shalatnya, sedangkan yang satu lagi tidak mengulanginya. Sesudah itu, keduanya mendatangi Rasulullah ﷺ dan menceritakan kejadian tersebut kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang tidak mengulangi:

((أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ.))

'Kamu telah menepati sunnah dan shalat yang kamu kerjakan (dengan tayammum) telah cukup bagimu.'

Rasulullah ﷺ juga bersabda kepada orang yang berwudhu' kemudian mengulang shalatnya:

((لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.))

'Bagimu pahala dua kali.'"[68]

Riwayat ini menguatkan tidak perlunya mengulang shalat, yaitu berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya: "Kamu telah

[67] Lihat catatan kaki sebelumnya.

[68] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 327]), Ibnus Sakan, dan selain keduanya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 533).

menepati sunnah dan shalat yang kamu kerjakan (dengan tayammum) telah cukup bagimu." Dapatlah dipahami bahwa orang yang kedua tidak menepati sunnah, sedangkan pahala dua kali diperolehnya karena shalatnya dan karena mengulanginya berdasarkan ijtihad. *Walaahu a'lam.*

Setelah mengetahui sunnah yang shahih dalam masalah ini, kita tidak boleh menyelisihinya. Di dalam hadits disebutkan:

((لاَ تُصَلُّوْا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.))

"Janganlah kamu mengerjakan shalat dua kali dalam sehari."[69]

Asy-Syaukani, di dalam *Nailul Authaar* (I/325), ketika mengomentari hadits 'Amr bin al-'Ash ﷺ berkata: "Hadits ini dijadikan dalil oleh ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, dan Ibnul Mundzir, bahwasanya orang yang bertayammum karena udara dingin yang hebat kemudian mengerjakan shalat, maka ia tidak wajib mengulanginya kembali. Karena, Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan orang ini untuk mengulanginya. Seandainya wajib, tentu beliau telah memerintahkannya. Di samping itu, karena ia telah melakukan suatu hal yang diperintahkan dan ditetapkan atasnya, maka dari itu kondisinya sama seperti orang-orang yang mengerjakan shalat dengan tayammum ...."

Dari 'Imran ﷺ, dia berkata: "Kami berada dalam suatu perjalanan bersama Nabi ﷺ. Kami terus berjalan hingga pada akhir malam. Lalu kami tertidur dengan tidur yang sangat indah bagi orang yang safar. Tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya sinar matahari."

Kemudian, beliau melanjutkan sebagian hadits: "Lalu, dikumandangkanlah shalat dan Rasulullah ﷺ mengimami orang-orang. Selesai shalat, Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki yang menyendiri; ia tidak mengerjakan shalat bersama jamaah. Rasulullah ﷺ lantas bertanya: 'Apa yang menghalangimu untuk mengerjakan shalat bersama jamaah, hai Fulan?' Ia menjawab: 'Aku sedang junub dan tidak ada (menemukan) air.' Maka Nabi ﷺ mengatakan:

((عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ.))

'Bertayammumlah dengan tanah. Sungguh, hal itu sudah cukup bagimu.'

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ berjalan lagi. Orang-orang pun mengeluh kepada beliau karena haus. Maka Nabi ﷺ memanggil Fulan yang bernama Abu Raja',

[69] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Sanadnya hasan sebagaimana penilaian guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Misykaah* (no. 1157). Dishahihkan pula oleh an-Nawawi dan Ibnus Sakan. Hadits ini terdapat dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 540).

'Auf, dan juga 'Ali ﷺ. Rasulullah ﷺ berkata kepada keduanya: "Pergilah dan carilah air dengan dua kantung *mazadah*[70] atau *sathiihah* ini."

Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang wanita yang mengendarai unta. Keduanya bertanya kepada wanita itu: "Di manakah (kami bisa memperoleh) air?" Wanita itu menjawab: "Sesungguhnya, keperluanku akan air sangat penting sekarang. Terlebih lagi, kaum laki-laki di kampung kami sedang keluar."[71] Keduanya berkata kepada wanita itu: "Kalau begitu, berangkatlah." Wanita itu bertanya: "Ke mana?" Keduanya berkata: "Menemui Rasulullah ﷺ." Wanita itu bertanya: "Apakah orang yang disebut *shabi* itu?" Keduanya menjawab: "Ya, dialah yang kamu maksud. Berangkatlah!" Maka mereka membawanya kepada Nabi ﷺ dan menceritakan kisah tersebut kepada beliau. Lalu, para Sahabat meminta wanita tadi turun dari untanya. Beliau pun meminta sebuah bejana lalu dituangkan air ke bejana itu dari mulut dua kendi tersebut. Setelah itu, Rasulullah ﷺ menutup mulut kedua kendi itu lalu membuka bagian *'azaali.*[72] Orang-orang lantas dipanggil: "Ambillah air!" Maka mereka bersegera mengambil air. Kemudian, minumlah orang-orang yang ingin minum dan mengambil air sebagian orang yang ingin mengambil air. Adapun yang terakhir diberikan ialah orang yang terkena junub satu bejana air. Rasulullah ﷺ berkata: "Pergi dan siramlah tubuhmu dengannya."[73]

Ibnu Khuzaimah, setelah menyebutkan hadits ini, mengatakan: "Di dalam kisah ini terdapat petunjuk bahwa apabila seseorang mengerjakan shalat dengan tayammumnya kemudian mendapatkan air, maka ia harus mandi apabila junub atau cukup berwudhu' jika berhadats. Namun ia tidak perlu mengulang shalat yang dikerjakannya dengan bertayammum. Sebab, Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan orang yang bertayammum untuk mandi dan mengulangi shalat yang telah ia kerjakan dengan tayammum."[74]

Di dalam *al-Muhallaa* (II/165) disebutkan: "Diriwayatkan dari Malik, dari Nafi', bahwasanya dia berangkat bersama Ibnu 'Umar ﷺ ke tempat penggembalaan. Ketika mendatangi tempat itu, beliau tidak mendapati air. Lalu, Ibnu 'Umar pun turun dan bertayammum dengan tanah yang suci. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat dan tidak mengulangi shalat tersebut.[75] Ini adalah pendapat Dawud dan sahabat-sahabat kami."

---

[70] *Al-Mazadah,* dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim,* adalah kantong kulit yang besar, yang diberi tambahan dari kulit lain. Disebut pula *as-sathiihah*, sebagaimana terdapat dalam kitab *an-Nihaayah. As-Sathiihah* ialah kendi yang dibuat dari dua pasang kulit yang disambungkan antara ujung yang satu dengan ujung lainnya kemudian dibentangkan hingga ada yang kecil dan ada yang besar. Benda ini termasuk jenis bejana-bejana air.

[71] Pada teks asli tertera kata *al-Khalif.* Maksudnya, laki-laki di kampungnya keluar untuk mencari air. Ibnu Faris berkata: "*Al-Khalif* adalah orang yang mencari air. Disebut juga bagi orang yang menggantikan seseorang. Barangkali yang disebutkan di sini bermakna laki-laki dari kaumnya pergi dari kampung itu." (*Fat-hul Baari*).

[72] Bentuk jamak dari *al-azlaa'*, yaitu mulut kendi bagian bawah. Lihat kitab *an-Nihaayah.*

[73] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara lengkap (no. 344) dan Ibnu Khuzaimah secara ringkas (no. 271).

[74] *Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/137).

[75] Lihat kitab *al-Muwaththa'* (no. 48), riwayat Muhammad bin Hasan asy-Syaibani.
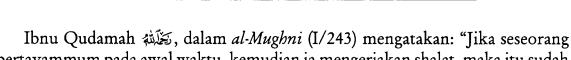
Ibnu Qudamah ﷺ, dalam *al-Mughni* (I/243) mengatakan: "Jika seseorang bertayammum pada awal waktu, kemudian ia mengerjakan shalat, maka itu sudah cukup baginya walaupun ia menemukan air ketika masih dalam waktu shalat."

Kemudian, beliau ﷺ membawakan hadits yang berbunyi: "Bagimu pahala dua kali."[76]

13. Membeli air untuk berwudhu' dan tidak bertayammum

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bolehnya membeli air untuk berwudhu', namun ada pula yang berpendapat tidak boleh berdasarkan nash-nash yang melarang memperjualbelikan air.[77]

Yang benar adalah boleh, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا .... ﴿٤٣﴾﴾

"*... kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu ...*" (QS. An-Nisaa': 43)

Hal ini menjadi wajib dikarenakan kemampuan memiliki (membayar) harga barang tertentu sama seperti kemampuan untuk memiliki barang itu."[78]

Di dalam kitab *al-Mughni* (I/240) dikatakan: "Jika seseorang mendapatkan air yang dijual dengan harga yang wajar, atau agak lebih sedikit tetapi masih mampu dibeli, sementara orang itu dalam keadaan mampu sebab masih kuat dan memiliki bekal safar, maka ia harus membeli air tersebut. Jika harganya terlalu mahal dan bisa menghabiskan uangnya, maka ia tidak perlu membelinya karena hal itu membahayakan dirinya ...."

Guru kami, al-Albani ﷺ berkata kepada saya: "Termasuk kebiasaan orang adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Maka dari itu, mengeluarkan harta untuk masalah ini lebih utama lagi."

14. Adakah batasan jarak tertentu untuk mencari air?

Tidak ada nash tertentu dalam masalah ini. Saya telah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang masalah ini. Beliau pun menjawab: "Sesungguhnya, yang menjadi patokan dalam masalah ini adalah kemampuan untuk tidak keluar dari waktu karena mencari air."

15. Jika air hanya cukup untuk bersuci

Allah ﷻ berfirman:

---

[76] *Takhrij*-nya telah disebutkan.
[77] Di antaranya adalah Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* (II/182, masalah 241).
[78] Ini adalah perkataan Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni* (I/240).
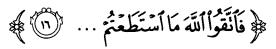
"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ...." (QS. At-Taghaabun: 16)

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu hal, maka lakukanlah semampu kalian."[79]

Imam asy-Syaukani ﷺ, setelah membawakan hadits ini dalam *Nailul Authaar* (I/329), mengatakan: "Hadits ini merupakan salah satu dasar hukum agama yang sangat agung dan kaidah agama yang sangat bermanfaat. Nash al-Qur-an yang jelas telah menguatkannya, yakni firman Allah ﷻ: *"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."*

Anda bisa menggunakan hadits ini sebagai dalil gugurnya setiap hal yang berada di luar batas kemampuan. Demikian pula sebaliknya, wajibnya mengerjakan kewajiban apabila telah masuk dalam batas kemampuan dari yang diperintahkan. Namun, gugurnya sebagian dari kemampuan tidak serta merta menggugurkan seluruh kewajiban.

Berdasarkan hadits ini, penulis mewajibkan penggunaan air yang cukup untuk sebagian *thaharah* seseorang; dan demikianlah yang seharusnya.

Dalam sebagian lafazh riwayat hadits 'Amr bin al-'Ash yang *ma'ruf* ini disebutkan: "Kemudian, ia mencuci kemaluannya lalu berwudhu' sebagaimana wudhu' hendak shalat. Setelah itu, ia mengerjakan shalat dan mengimami mereka." Selanjutnya, ia menyebutkan lafazh yang semakna dengannya, namun tidak menyebutkan tayammum.[80]

Abu Dawud berkata: "Kisah ini diriwayatkan dari al-Auza'i, dari Hasan bin 'Athiyyah, ia mengatakan bahwa di dalamnya disebutkan: 'Lalu ia bertayammum.'"

Dalam kitab *al-Mughni* (I/261) dikatakan: "Jika seseorang memiliki luka, menderita sakit yang mengkhawatirkan, atau terkena junub sehingga ia khawatir terhadap keselamatan jiwanya apabila terkena air, maka hendaklah ia mencuci bagian tubuhnya yang sehat, yang bisa terkena air dan bertayammum untuk bagian tubuh yang tidak bisa terkena air."

---

[79] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7288) dan Muslim (no. 1337) serta selain keduanya.

[80] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 324]), ad-Daraquthni, dan selain keduanya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 154), sebagaimana yang telah lalu.

16. Shalat tanpa wudhu' maupun tayammum

Barang siapa terkurung, tersalib, atau terhalang untuk menggunakan tanah atau air, hendaklah ia mengerjakan shalat sebagaimana kondisinya. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya ia meminjam seuntai kalung kepada Asma', lalu kalung itu hilang. Kemudian, Rasulullah ﷺ mengirim seorang laki-laki untuk mencarinya dan laki-laki tersebut menemukannya. Selanjutnya, mereka mendapati waktu shalat sementara mereka tidak memiliki air. Mereka pun mengerjakan shalat (tanpa bersuci). Setelah itu, mereka melaporkannya kepada Rasulullah ﷺ, hingga akhirnya Allah ﷻ menurunkan ayat tayammum ...[81]

Al-Bukhari رحمه الله menyebutkan Bab "Jika tidak mendapatkan air ataupun tanah"[82] kemudian beliau membawakan hadits 'Aisyah رضي الله عنها tersebut.

Ibnu Rusyd mengomentari bab dalam *Shahiihul Bukhari* itu dengan mengatakan: "Sepertinya, penulis menjadikan terhalangnya melaksanakan syariat tayammum seperti halnya tidak mendapatkan tanah, setelah hukum bertayammum tersebut berlaku. Seolah-olah, beliau رحمه الله mengatakan bahwa dalam hal ini, mereka yang tidak mendapatkan alat untuk bersuci, yang secara khusus adalah air, sama hukumnya dengan kami yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, yaitu air dan tanah. Dengan demikian, tampaklah hubungan antara disebutkannya hadits ('Aisyah) ini dengan judul bab tersebut. Sebab, dalam hadits tidak disebutkan bahwasanya mereka tidak mendapatkan tanah, namun hanya disebutkan tidak mendapatkan air saja. Ini merupakan dalil wajibnya shalat atas orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci tersebut. Buktinya ialah, mereka tetap mengerjakan shalat dengan meyakini kewajiban hal itu. Lagi pula kalaulah shalat seperti itu dilarang, tentu Rasulullah ﷺ telah mengingkari perbuatan mereka. Pendapat inilah yang dipilih oleh asy-Syafi'i, Ahmad, jumhur ahli hadits, dan mayoritas sahabat Imam Malik رحمه الله."

Ibnu Hazm رحمه الله dalam kitab *al-Muhallaa* (II/188) berkata: "Siapa yang terkurung, baik pada saat mukim maupun safar, sehingga tidak mendapatkan tanah atau air, atau dalam kondisi tersalib, kemudian tiba waktu shalat maka hendaklah ia mengerjakan shalat sebagaimana kondisinya. Dengan demikian shalatnya itu telah sempurna dan tidak perlu mengulanginya, baik ia mendapatkan air ketika masih dalam waktu shalat maupun setelah waktu shalat tersebut berlalu. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... ﴿١٦﴾﴾
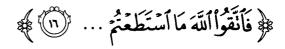
[81] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 336), Muslim (no. 367), dan selain keduanya, sebagaimana yang telah lalu.

[82] Lihat kitab *Shahiihul Bukhari* (I/92).

'Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ...' (QS. At-Taghaabun: 16)

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...' (QS. Al-Baqarah: 286)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

'Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu hal, maka lakukanlah semampu kalian.'[83]

Demikian pula firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ... ﴿١١٩﴾ ﴾

'... padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya ....' (QS. Al-An'aam: 119)

Berdasarkan nash-nash di atas benarlah bahwa kita wajib mengerjakan kewajiban-kewajiban syari'at yang mampu dilaksanakan. Adapun yang tidak mampu kita kerjakan, maka kewajiban-kewajiban tersebut gugur dari diri kita.

Di samping itu, Allah ﷻ mengharamkan kita meninggalkan wudhu' dan tayammum sebelum shalat, kecuali dalam kondisi terpaksa. Dengan kata lain, orang yang terhalang dari air atau tanah, maka ia terpaksa melakukan apa yang diharamkan baginya, yaitu meninggalkan bersuci dengan air atau tanah. Sehingga, gugurlah atasnya kewajiban tersebut. Di sisi lain ia mampu mengerjakan shalat beserta rukun-rukunnya dan disertai dengan iman. Sehingga, ia tetap dibebankan untuk melakukan apa yang bisa dikerjakannya. Dan jika ia mengerjakan shalat dalam keadaan yang kami sebutkan tadi, berarti ia telah mengerjakan shalat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah ﷻ. Barang siapa yang mengerjakan shalat sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah maka tidak ada lagi kewajiban atas dirinya."

Dalam kitab *al-Muntaqaa* (I/237) terdapat: Bab "Shalat tanpa berwudhu' dan tanpa bertayammum ketika darurat" kemudian hadits ini pun dicantumkan di dalamnya.

[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7288), Muslim (no. 1337) dan selain keduanya, sebagaimana yang telah lalu.

17. Bolehkah seseorang bertayammum jika ia mampu menggunakan air namun khawatir akan keluar waktu apabila menggunakannya?
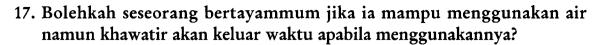
Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam bantahannya kepada Syaikh Sayyid Sabiq berkata: "Yang jelas bagiku justru sebaliknya,[84] karena sebagaimana yang shahih dalam syari'at bahwa bertayammum barulah disyari'atkan kalau tidak ada air. Lalu, sunnah meluaskan masalah ini dengan membolehkan orang yang sakit atau karena udara dingin yang sangat, sebagaimana telah dijelakan oleh penulis. Jika demikian, manakah dalil bolehnya bertayammum padahal ia mampu menggunakan air?

Jika dikatakan daruratnya di sini disebabkan hampir keluar waktu, maka aku tegaskan bahwa alasan itu saja tidak cukup dijadikan sebagai dalil. Pasalnya, kekhawatiran keluarnya waktu disebabkan oleh dua hal, tidak ada sebab yang ketiga: (1) waktu menjadi sempit dikarenakan perbuatannya sendiri, misalnya kebiasaan atau kemalasannya, dan (2) masalah waktu ini karena faktor lain yang di luar kemampuannya, seperti tertidur atau terlupa.

Pada kondisi kedua ini, toleransi waktunya terhitung sejak ia terbangun atau teringat kembali, sesuai kemampuannya, hingga akhirnya mengerjakan shalat, sebagaimana yang diperintahkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.))

'Barang siapa yang terlupa mengerjakan shalat atau tertidur darinya maka *kaffarah*-nya adalah mengerjakannya setelah mengingatnya.'

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lainnya, dan lafazh ini berasal dari riwayat Muslim. Allah Yang Mahabijaksana telah menjadikan waktu khusus bagi orang yang memiliki uzur (halangan) seperti ini. Jika ia shalat sebagaimana yang diperintahkan-Nya, dan menggunakan air untuk mandi atau berwudhu' tanpa adanya kekhawatiran terhadap keluarnya waktu, maka jelaslah bahwasanya ia tidak boleh bertayammum. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 21). Disebutkan pula dalam kitab *al-Masaa-ilul Mardiniyyah* (hlm. 65) bahwa pendapat ini adalah madzhab jumhur ulama.

Adapun untuk kondisi pertama, sebagaimana diketahui bersama bahwa menurut hukum asal, seseorang diperintahkan untuk menggunakan air, bukan bertayammum. Sehingga, meskipun dalam kondisi seperti ini ia tetap harus menggunakan air. Jika ia mendapati shalat (pada waktunya) berarti ia telah melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan. Namu, apabila (karena menggunakan air) ia justru kehilangan

[84] Yaitu, tidak boleh bertayammum. Adapun, Syaikh Sayyid Sabiq ﷺ berpendapat boleh, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fiqhus Sunnah* (I/79).

waktu shalat, maka ia tidak boleh mencela melainkan dirinya sendiri. Sebab, dialah yang telah menjerumuskan dirinya dalam kondisi seperti itu.

Pendapat inilah yang membuat hatiku merasa tenteram dan senang menerimanya, meskipun Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dan ulama lainnya berpendapat bahwa orang itu bertayammum dahulu, baru kemudian mengerjakan shalat.[85] *Walaahu a'lam.*

Aku pun melihat asy-Syaukani ﷺ sepertinya condong kepada pendapat yang disebutkan ini. Lihat keterangan lebih lanjut dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (I/126-127)."[86]

Aku menegaskan bahwa dalam kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/86) asy-Syaukani ﷺ berkata: "Adapun pendapat 'Jika dikhawatirkan waktu shalat akan habis karena menggunakan air (untuk bersuci), dan shalat tersebut hanya bisa dilaksanakan pada waktunya dengan bertayammum, maka hal ini dapat dianggap sebagai sebab dibolehkannya bertayammum', ini merupakan pendapat yang tidak dibangun atas dalil. Karena yang wajib adalah (bersuci) menggunakan air. Apabila tertundanya shalat sampai keluar waktunya disebabkan oleh alasan yang syar'i seperti tertidur, lupa, atau sejenisnya, maka Allah mewajibkan mengerjakan shalat pada waktu tersebut dengan tata cara bersuci yang diwajibkan Allah ﷻ atasnya (yaitu dengan air). Namun, jika tertundanya shalat bukan dikarenakan alasan yang dibenarkan oleh syariat, sehingga waktu shalat habis karena menggunakan air untuk wudhu', maka orang tersebut tetap wajib berwudhu'. Akan tetapi, ia menanggung dosa karena kelalaiannya tersebut."

18. Makruhkah orang yang tidak mendapatkan air menyetubuhi isterinya?

Menyetubuhi isteri tanpa adanya air tidaklah makruh. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Dzarr ؓ kepada Nabi ﷺ: "Suatu ketika, aku jauh[87] dari air, sementara isteriku ikut bersamaku. Lalu, aku terkena junub, dan kemudian mengerjakan shalat tanpa bersuci. Setelah itu, aku mendatangi Rasulullah ﷺ pada tengah hari. Beliau sedang bersama beberapa orang Sahabat di bawah atap masjid. Rasulullah ﷺ bertanya: 'Wahai Abu Dzarr ... ?' Aku menjawab: 'Ya. Sesungguhnya aku telah binasa wahai Rasulullah!' Beliau bertanya: 'Apa yang membuatmu binasa' Aku menjawab: 'Aku tadi berada jauh dari air, sementara isteriku ikut bersamaku. Lalu, aku pun terkena junub, dan kemudian aku mengerjakan shalat tanpa bersuci.'

Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang agar mengambilkan air untukku, kemudian seorang budak wanita hitam datang dengan membawa seember air yang besar.[88] Ia membawanya dalam kondisi gontai dikarenakan penuhnya air dalam

---

[85] Perkataan beliau ﷺ dalam *al-Ikhtiyaaraat* telah disebutkan terdahulu. Akan tetapi, pada beberapa tempat berbeda dalam kitab *al-Fataawaan* beliau lebih memilih pendapat yang lain.

[86] Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 132, 133).

[87] Pada teks asli tertera kata أَعْزُبُ yang artinya jauh. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[88] Pada teks asli tertera kata الْعُسُّ yang artinya ember besar. Bentuk jamaknya adalah عِسَاسٌ atau أَعْسَاسٌ. *Lihat kitab an-Nihaayah.*

ember tersebut. Lalu, aku bersembunyi di balik untaku dan mandi. Setelah itu, aku datang kembali, dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ.))
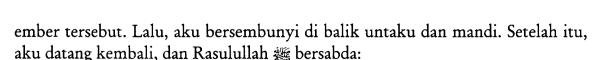
"Hai Abu Dzarr, sesungguhnya tanah yang baik adalah alat bersuci walaupun kamu tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika kamu mendapatkan air, maka basuhlah kulitmu dengannya."[89]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ﷺ, tentang seorang laki-laki yang bersama isterinya dalam safar, sementara mereka tidak membawa air. Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa orang itu boleh menyetubuhi isterinya, lalu ia bersuci dengan bertayammum.[90]

Ibnul Mundzir ﷺ berkata: "Inilah pendapat yang kami pilih. sungguh, Allah ﷻ telah menghalalkan kita menyetubuhi isteri dan budak wanita. Sesuatu yang dibolehkan akan tetap dibolehkan. Ia tidak boleh dilarang dan tidak boleh dicegah, kecuali dengan dasar sunnah atau ijma'. Adapun yang dilarang dari bersetubuh hanyalah dalam kondisi haidh, ihram, dan ketika berpuasa, serta dalam kondisi *zhihar* sebelum suami membayar *kaffarah*, juga setiap hubungan suami isteri yang diharamkan berdasarkan dalil syar'i. Adapun hal-hal yang masih diperselisihkan, maka hukumnya harus merujuk kepada hukum asal yang ditetapkan oleh al-Qur-an, yaitu boleh bersetubuh. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾ ﴾

'*... Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ....*' (QS. Al-Baqarah: 222)

Allah ﷻ menjadikan tayammum sebagai alat bersuci bagi orang yang tidak mendapatkan air. Maka dari itu, tidak ada perbedaan antara orang yang mengerjakan shalat dengan berwudhu' karena mendapatkan air dan orang yang mengerjakan shalat dengan tayammum karena tidak mendapatkan air. Sebab, keduanya telah melakukan apa yang diwajibkan."[91]

---

[89] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 322]), Ahmad, dan at-Tirmidzi. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 530), yang bagian akhir hadits ini telah disebutkan *takhrij*-nya.
Di dalam *Nailul Authaar* (I/326) dikatakan: "Penyebutan sepuluh tahun tidak menunjukkan larangan menggunakan air setelah sepuluh tahun. Penyebutannya bukanlah pembatasan, tetapi sebagai bentuk hiperbolis. Sebab, biasanya kita tidak akan kehilangan air selama itu dan dikarenakan air mudah didapati di mana-mana. Air adalah kebutuhan vital sehingga waktu terlama kita tidak mendapatkan air hanyalah satu atau beberapa hari saja."

[90] *Al-Ausath* (II/17).

[91] *Ibid.*

Ibnu Hazm رحمه الله, dalam kitab *al-Muhallaa* (II/192, masalah ke-247) berkata: "Siapa yang melakukan safar dan tidak memiliki air, atau sedang sakit sehingga tidak mampu menggunakan air, maka ia tetap boleh mencium dan menyetubuhi isterinya. Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas, Jabir bin Zaid, al-Hasan al-Bashri, Sa'id bin al-Musayyib, Qatadah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Dawud dan jumhur ahli hadits."

Beliau رحمه الله pun menyebutkan beberapa pendapat dan perincian-perincian yang lain dari sebagian ulama Salaf.

Abul Barakat رحمه الله membuat satu bab dalam kitab *Muntaqal Akhbaar* (I/325), yakni Bab "Keringanan bersetubuh bagi orang yang tidak memiliki air". Kemudian, ia menyebutkan hadits Abu Dzarr رضي الله عنه ini.

Guru kami, al-Albani رحمه الله setelah membawakan hadits Abu Dzarr رضي الله عنه , yaitu tentang perkataan Nabi ﷺ: "Walaupun kamu tidak mendapatkan air sampai sepuluh tahun" berkata kepadaku bahwa hadits ini memberikan suatu pemahaman bahwa tidak mungkin seseorang meninggalkan bersetubuh dalam jangka waktu yang lama tersebut. Adapun bagi orang yang tidak mendapatkan air dalam keadaan tidak bersafar, maka ia boleh menyetubuhi isterinya lalu bertayammum setelahnya.❑

BAB HAIDH DAN NIFAS

A. Haidh

1. Pengertian haidh

Haidh adalah darah yang keluar dari rahim ketika seorang wanita sudah mencapai usia baligh. Kemudian, keluar darah itu menjadi hal yang rutin terjadi pada dirinya (siklus biologisnya) pada waktu-waktu yang telah dimaklumi.[1]

Dalam kitab *Hilyatul Fuqahaa'* (hlm. 63) disebutkan: "Haidh adalah keluarnya darah wanita pada waktu tertentu. Di antara orang-orang Arab ada yang menyebut haidh dengan nifas. Dikatakan demikian karena mengalirnya[2] *nafs* (darah), sementara darah itu sendiri disebut juga dengan *nafs*."

Seorang penya'ir mengatakan:

تَسِيْلُ عَلَى حَدِّ الظُّبَاتِ نُفُوْسُنَا وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ السُّيُوْفِ تَسِيْلُ

Darah-darah kami mengalir pada mata-mata pedang,[3]
dan tidak mengalir pada selainnya.

2. Waktu haidh

"Sunnah tidak menetapkan batasan umur seorang gadis mulai mendapatkan haidh. Oleh karena itu, perhatikanlah sifat darah haidh yang datang tersebut. Karena terkadang pengaitan hukum syar'i dengan tahun tertentu tidak sesuai dengan kebiasaan yang terjadi.

---

1 *Al-Mughni* (I/313).

2 Haidh pada asalnya dimaknai dengan mengalir. Di dalam kitab *al-Qaamuus* disebutkan — حَاضَتِ الْمَرْأَةُ تَحِيْضُ yang artinya darah keluar dari tuhunya. Bentuk *Masdhar* dari kata حَاضَ ini adalah حَيْضٌ atau مَحِيْضٌ atau مَحَاضٌ. Sedangkan bentuk *isim fa'il*-nya adalah حَائِضٌ dan حَائِضَةٌ. Adapun kata مَحِيْضٌ adalah adalah *isim* dan *mashdar* dari kata tersebut. Dari kata ini muncul kata الحَوْضُ (telaga). Dinamakan demikian karena air mengalir di dalamnya.

3 Kata الظُّبَاتُ adalah bentuk tunggal dari kata الظُّبَّةُ, yang artinya bagian yang tajam dari pedang, ujung mata tombak, mata pisau dan sejenisnya. Lihat kitab *al-Wasiith*.

Banyak keluarga yang tidak mencatat, baik dalam ingatan atau dalam lembaran catatan, tahun kelahiran atau tahun kematian (anggota keluarganya-ed). Bahkan, terkadang seorang gadis atau ibunya tidak mengetahui berapa umurnya. Maka dari itu, tidaklah masuk akal jika syari'at menetapkan sesuatu yang tidak mungkin (pasti).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ.))

'Apabila itu darah haidh, maka ia berwarna hitam dan bisa dikenali.[4]'"[5]

Pendapat inilah yang dipilih oleh ad-Darimi dan ulama lainnya. Setelah menyebutkan *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) pada masalah tersebut, ia berkata: "Menurutku semua pendapat ini salah. Karena yang menjadi rujukan dalam masalah ini adalah *al-wujud*.[6] Jadi, kapan pun ia ditemukan dan dalam kondisi apa pun serta dalam usia berapa pun, maka wajib menetapkannya sebagai darah haidh. *Walaahu a'lam*."[7]

3. Warna darah haidh

a. Hitam

Hal ini berdasarkan hadits Fathimah binti Hubaisy رضي الله عنها, bahwasanya ketika ia mengalami istihadhah, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.))

"Apabila itu darah haidh, maka ia berwarna hitam pekat dan bisa dikenali. (Jika demikian) maka tahanlah dirimu dari mengerjakan shalat. Namun, apabila ternyata bukan, maka berwudhu'lah[8] karena itu hanyalah urat yang terluka."[9]

Dalam kitab *Nailul Authaar* (I/342) disebutkan: "Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa yang menjadi patokan adalah memastikan sifat atau karakter darah

---

[4] *Takhrij*-nya akan disebutkan nanti, *insya Allah*.
[5] Telah dikatakan kepadaku oleh guru kami al-Albani رحمه الله.
[6] *Al-Wujud* yaitu keberadaan darah.
[7] *Al-Majmuu' Syarhul Muhadzdzab* (II/274). Pendapatnya ini dinukil oleh Syaikh Ibnu 'Utsaimin رحمه الله dalam kitabnya *ad-Dimaa-uth Thabii'iyyah lin Nisaa'* (hlm. 6).
[8] Dalam naskah *Sunan Abi Dawud* tertulis *"Wa shalli"*-pen
[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 286) (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 263]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 350]), dan ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar*, ad-Daraquthni, al-Hakim, al-Baihaqi, serta dihasankan oleh guru kami al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 204).

tersebut. Jika sifatnya adalah hitam pekat maka itu adalah darah haidh; tetapi jika tidak demikian, berarti itu darah istihadhah." Inilah pendapat yang dipilih oleh asy-Syafi'i ﷺ dan ulama lain terhadap wanita yang baru mengalami haidh.

b. Merah

c. Kuning

Yaitu, cairan yang dapat dilihat oleh seorang wanita seperti nanah yang lebih dominan berwarna kuning."[10]

d. Kecoklatan

Yaitu cairan darah yang warnanya cenderung hitam.[11] Hal ini Berdasarkan hadits 'Alqamah bin Abu 'Alqamah, dari ibunya,[12] budak wanita 'Aisyah ﷺ, bahwasanya ia berkata: "Wanita-wanita mengirim kepada 'Aisyah Ummul Mukminin sebuah *dirajah.*[13] Di dalamnya terdapat *kursuf,*[14] dan padanya terlihat cairan kuning dari darah haidh. Kemudian, mereka bertanya kepada 'Aisyah tentang shalat. 'Aisyah ﷺ menjawab: 'Janganlah kalian terburu-buru hingga kalian melihat *qushshah*[15] yang berwarna putih.' Maksud 'Aisyah ﷺ adalah suci dari haidh."[16]

Dari budak 'Aisyah ﷺ, juga melalui jalur lain dengan lafazh: "Ia berkata: 'Jika seorang wanita melihat darah haidh, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat hingga melihat tanda suci, yaitu lendir putih seperti perak. Kemudian, hendaklah ia mandi dan mengerjakan shalat.'"[17]

Darah yang kecoklatan dan kekuning-kuningan tidak terhitung darah haidh, kecuali apabila keluar pada masa-masa haidh. Adapun di luar masanya, tidak tergolong darah haidh. Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyyah ﷺ: "Kami tidak menghitung cairan kuning dan cairan kecoklatan sebagai darah haidh sesudah masa suci."[18] Secara kontekstual, hadits ini menunjukkan bahwa kaum

---

[10] Dikatakan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (I/426).

[11] *Al-Mu'jaamul Wasiith.*

[12] Lihat apa yang disebutkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (I/219) tentang Ummu 'Alqamah ﷺ.

[13] *Dirajah* (الدِّرَاجَة) adalah bentuk jamak dari *durj* (الدُّرْج), yaitu semacam kotak kecil tempat para wanita biasa meletakkan barang-barang dan minyak wangi. Ada yang mengatakan bahwa kata yang dimaksud adalah *ad-durajah* (الدُّرَاجَة), yaitu bentuk *muannats* dari kata *durj* (الدُّرْج). Lihat kitab *an-Nihaayah.*

[14] Kapas.

[15] Kain yang digunakan untuk membersihkan darah haidh tersebut ketika dipoles berwarna putih seperti kapas putih tidak bercampur dengan cairan kuning. Ada yang berpendapat bahwa *al-qushshah* adalah sesuatu seperti benang putih yang keluar setelah darah haidh terputus secara total (*an-Nihaayah*).

[16] Diriwayatkan oleh Malik dan al-Bukhari secara *mu'allaq.* Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (no. 198).

[17] Diriwayatkan oleh ad-Darimi (I/214) dan sanadnya hasan. Lihat kitab *al-Irwaa'* (I/219).

[18] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 307) (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 300]), ad-Darimi, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 529]), dan al-Hakim. Al-Hakim mengatakan: "Shahih, sesuai dengan syarat asy-Syaikhani." Penilaiannya disetujui oleh adz-Dzahabi dan guru kami al-Albani ﷺ, di dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 199). Hadits ini diriwayatkan pula oleh selain mereka, di antaranya oleh al-Bukhari (no. 326), tanpa menyebutkan kalimat 'sesudah suci.'"

wanita memperhitungkan cairan itu sebagai darah haidh sebelum datang masa suci mereka.

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Tamaamul Minnah fi Ta'liiq 'ala Fiqhis Sunnah* (hlm. 136) berkata "Hadits ini[19] *mauquf*, namun hukumnya *marfu'*[20] jika dilihat dari beberapa sisi.

Yang paling kuat adalah hadits itu didukung oleh *mafhum* (pemahaman) hadits Ummu 'Athiyyah yang disebutkan dalam kitab[21] yang akan disebutkan setelah ini, yaitu dengan lafazh: "Kami tidak menghitung cairan kuning dan cairan kecoklatan sebagai darah haidh sesudah masa suci." Jadi, secara kontekstual mereka menganggap hal itu sebagai haidh sebelum suci. Ini adalah madzhab jumhur ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh asy-Syaukani ﷺ.

Dahulu, aku menganggap darah haidh itu hanya berwarna hitam, berdasarkan hadits Fathimah binti Hubaisy ﷺ yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian, jelas bagiku ketika sedang menulis *ta'liq* ini, bahwasanya yang benar adalah yang disebutkan oleh Sayyid Sabiq. Beliau berpendapat bahwa darah berwarna merah, kuning, dan kecoklatan termasuk darah haidh sebelum tiba masa suci, berdasarkan hadits ini dan penguat-penguatnya. Jelas juga bagiku bahwa hadits Fathimah ﷺ tidak bertentangan dengan kedua hadits tersebut. Sebab, hal itu berlaku pada darah istihadhah yang bercampur di dalamnya darah haidh dan darah istihadhah. Dan, dapat dibedakan secara pasti antara darah istihadhah dan darah haidh ini dari warnanya yang hitam. Jika seorang wanita melihat warna hitam maka ia harus meninggalkan shalat, sedangkan jika tidak melihat warna tersebut, maka ia boleh mengerjakan shalat. *Wallaahu a'lam.*"

Dalam kitab *al-Muhallaa* (II/229) disebutkan: "Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan 'Abdurrahman bin Mahdi mengatakan: 'Cairan kuning dan kecoklatan pada masa haidh adalah darah haidh. Adapun di luar masa haidh tidak terhitung sebagai darah haidh.'"

Al-Laits bin Sa'ad berkata: "Darah, cairan kuning dan kecoklatan yang keluar di luar masa haidh sama sekali tidak terhitung haidh. Akan tetapi, terhitung sebagai haidh apabila keluar dalam masanya."

Di dalam kitab *al-Mughni* (I/349) dikatakan: "Cairan kuning dan kecoklatan pada masa haidh adalah darah haidh, yaitu jika seorang wanita melihat cairan kuning dan kecoklatan pada siklus haidhnya, maka terhitung dalam masa haidh. Adapun jika ia melihatnya sesudah masa haidh maka tidaklah dihitung sebagai

---

[19] Hadits tentang para wanita yang mengirim kotak kecil berisi kapas kepada 'Aisyah ....

[20] Di dalam kitab *Subulus Salaam* (I/186) dikatakan: "Kata *kunna* memiliki hukum *marfu'*, sampai kepada Nabi ﷺ, karena maksudnya adalah, dahulu kami pada zaman beliau atas pengetahuan beliau. Hal ini menunjukkan penegasan tujuan dari beliau. Ini adalah pendapat al-Bukhari dan ulama lainnya dari kalangan ahli hadits, maka ia termasuk *hujjah*."

[21] *Fiqhus Sunnah.*

haidh. Demikianlah yang ditetapkan oleh Ahmad serta inilah pendapat yang dipilih oleh Yahya al-Anshari, Rabi'ah, Malik, ats-Tsauri, al-Auza'i, 'Abdurrahman bin Mahdi, asy-Syafi'i, dan Ishaq."

4. Masa haidh

Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal dan batas maksimal masa haidh. Ada yang mengatakan batas minimal haidh adalah sehari semalam dan batas maksimalnya adalah lima belas hari. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh 'Atha' bin Abu Rabah dan Abu Tsaur. Adapun yang diriwayatkan dari Ahmad ialah batas minimalnya adalah satu hari, sedangkan batas maksimalnya adalah tujuh belas hari.[22]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, di dalam *Fat-hul Baari* (I/425), berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang batas minimal haidh dan batas minimal suci. Ad-Dawudi menukil kesepakatan mereka mengenai batas maksimal masa haidh, yakni lima belas hari. Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak akan bertemu batas minimal haidh dengan batas minimal suci secara bersamaan. Batas minimal berakhirnya masa *'iddah* menurut Abu Hanifah adalah enam puluh hari. Kedua Sahabatnya berkata: 'Masa *'iddah* dapat berakhir pada tiga puluh sembilan hari jika melihat bahwa batas minimal haidh adalah tiga hari dan batas minimal suci adalah lima belas hari. Di samping itu, yang dimaksud dengan *quru'* adalah haidh.' Ini adalah pendapat ats-Tsauri. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa *quru'* berarti suci, yang batas minimalnya adalah lima belas hari dan batas minimal masa haidh adalah sehari semalam."

Disebutkan dari 'Ali dan Syuraih,[23] bahwasanya seorang wanita datang dengan membawa seorang saksi dari keluarga dekat, yang diridhai agamanya. Ditegaskan bahwa ia mengalami haidh tiga kali dalam satu bulan, lantas pengakuannya dibenarkan.

'Atha' berkata:[24] "Masa haidh berlangsung satu hari sampai lima belas hari."

---

[22] Lihat kitab *Syarhul Kabiir* (I/320).

[23] Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Mukhtashar* (I/91) berkata: "Diriwayatkan pula secara *maushul* oleh ad-Darimi (I/212-213) dengan sanad yang shahih dari keduanya, serta di dalamnya terdapat kisah. Isi kisah tersebut diceritakan oleh asy-Sya'bi, yaitu seorang wanita datang kepada 'Ali untuk menggugat suaminya yang telah mentalaknya. Wanita itu berkata: "Aku haidh tiga kali dalam sebulan. Aku bersuci setiap kali *quru'* (masa haidh berakhir) dan mengerjakan shalat. Maka bolehkah baginya atau tidak boleh melakukannya?" 'Ali ﷺ berkata: "*Qaaluun.*"
Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, di dalam *Fat-hul Baari* (I/425), berkata: "*Qaaluun* dalam bahasa Romawi berarti bagus. Maksudnya, beliau ﷺ bersaksi bahwasanya talak itu terjadi pada diri wanita tersebut."

[24] Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata (I/425): "Diriwayatkan oleh ad-Darimi secara *maushul* dengan sanad yang shahih. Ia mengatakan: 'Batas maksimal haidh adalah lima belas hari dan batas minimalnya adalah satu hari.'"
Guru kami, al-Albani ﷺ, mengatakan dalam *al-Mukhtashar* (I/91): "Diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Darimi (I/210-211) secara terpisah-pisah, yang semakna dengannya. Sanad penyebutan satu hari adalah hasan, sedangkan sanad-sanad selainnya shahih."

Yang benar ialah tidak ada satu riwayat pun yang dapat dijadikan *hujjah* dalam penetapan jangka waktu haidh. Jadi, ketentuannya kembali kepada setiap wanita dengan kondisinya yang berbeda-beda, sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian, *insya Allah*.

Di dalam *al-Mughni* (I/321) dikatakan: "Menurut kami, syari'at menyebutkan kepada kita secara mutlak, tanpa pembatasan, dan memang tidak ada pembatasannya secara bahasa ataupun secara syar'i. Oleh karena itu, harus dikembalikan kepada *'urf* dan kebiasaan."

Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan beberapa kondisi yang jarang ditemukan oleh ulama-ulama Salaf dalam masalah haidh dan suci ini.

Ia berkata: "... dan pengakuan mereka harus menjadi rujukan dalam hal ini, berdasarkan firman Allah تعالى :

﴿... وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ ... ﴾ (٢٢٨)

'... Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya ...' (QS. Al-Baqarah: 228)

Kalau pengakuan mereka tidak diterima tentu tidak diharamkan pula atas mereka menyembunyikannya. Hal ini sama dengan firman Allah تعالى :

﴿... وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ... ﴾ (٢٨٣)

'... dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian ...' (QS. Al-Baqarah: 283)

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (I/425), setelah membawakan firman Allah تعالى : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ﴾ "*... Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya ...*" (QS. Al-Baqarah: 228) berkata: "Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari az-Zuhri, dia berkata: 'Telah sampai kepada kami bahwa yang dimaksud dalam firman Allah تعالى : '*Apa yang diciptakan Allah di dalam rahimnya*'" adalah kehamilan dan haidh. Tidak halal bagi mereka menyembunyikannya agar berakhir masa *'iddah*. Di samping itu, suami tidak memiliki kuasa untuk rujuk kembali jika penetapan ada di tangan isterinya.'"

Diriwayatkan juga dengan sanad yang hasan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: 'Tidak halal bagi wanita, jika terkena haidh, untuk menyembunyikan haidhnya itu. Demikian pula, tidak boleh juga baginya menyembunyikan kehamilannya apabila ia hamil.'

Kesesuaian antara judul bab (pada *Shahihul Bukhari*) dengan teks ayat di atas terlihat pada ayat tersebut yang menunjukkan kewajiban wanita untuk

memberitahukan kondisinya. Kalau ia tidak dipercaya dalam pengakuannya itu, maka tidak ada faedah perintah untuk menyatakannya.

Mu'tamir meriwayatkan dari ayahnya: 'Aku bertanya kepada Ibnu Sirin tentang wanita yang melihat darah haidh lima hari setelah *quru'* (masa suci), lantas ia menjawab: 'Wanitalah yang lebih tahu tentang hal itu.'"[25]

B. Nifas

1. Pengertian nifas

Nifas adalah mengalirnya darah dari rahim wanita karena melahirkan.[26]

2. Masa nifas

Batas maksimal nifas adalah empat puluh hari. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah ﷺ, dia berkata: "Salah seorang isteri Nabi menjalani masa nifasnya selama empat puluh malam (hari). Meskipun demikian, Nabi ﷺ tidak memerintahkan isterinya itu untuk mengqadha shalat-shalat yang ditinggalkannya pada masa nifas."[27]

Masih dari Ummu Salamah ﷺ, dengan lafazh: "Wanita-wanita pada masa Nabi ﷺ menjalani masa nifasnya setelah melahirkan selama empat puluh hari atau empat puluh malam ...."[28]

Abu 'Isa at-Tirmidzi berkata: "Para ulama dari kalangan Sahabat-Sahabat Nabi ﷺ, Tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita yang nifas meninggalkan shalat selama empat puluh hari, kecuali apabila ia suci sebelum itu, maka hendaklah ia mandi dan mengerjakan shalat. Jika seorang wanita masih melihat darah setelah empat puluh hari, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa ia tidak boleh meninggalkan shalat setelah empat puluh hari. Inilah pendapat mayoritas fuqaha dan pendapat yang dipilih oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

Abu 'Ubaid mengatakan: "Inilah pendapat yang dipilih oleh sejumlah ulama. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Amr bin 'Abbas dan 'Utsman bin Abu 'Ash, 'Aid bin 'Amr, Anas dan Ummu Salamah ﷺ. Pendapat ini pulalah yang dipilih oleh ats-Tsauri, Ishaq, dan *ahli ra'yi* ...."[29]

---

[25] Disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/425). Diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Darimi. Sanadnya dishahihkan oleh guru kami al-Albani ﷺ dalam *al-Mukhtashar* (I/91).

[26] Telah disebutkan di dalam Bab "Haidh": "... Disebut demikian karena mengalirnya darah, serta darah disebut juga dengan *nafs*."
Dalam kitab *Kifaayatul Akhyaar* (I/75) disebutkan: "Menurut istilah *fuqaha'* (ahli fiqih), darah ini disebut nifas, karena ia keluar setelah melahirkan."

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Dishahihkan sanadnya oleh an-Nawawi dalam *al-Majmuu'* dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Sanadnya dihasankan oleh guru kami al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 201).

[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 304]), at-Tirmidzi, ad-Darimi, Ibnu Majah, ad-Daraquthni, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad, serta disebutkan dalam *al-Irwaa'* (no. 201).

[29] *Al-Mughni* (I/358).

Tidak ada ketentuan pasti terhadap bagi batas minimal masanya. Kapan pun wanita itu melihat tanda-tanda suci, maka hendaklah ia bergegas mandi dan bersuci. Inilah pendapat yang dipilih oleh ats-Tsauri dan asy-Syafi'i.

Malik, al-Auza'i, dan Abu 'Ubaid berkata: "Jika seorang wanita melihat tidak ada darah lagi, maka hendaklah ia mandi dan mengerjakan shalat."

Di dalam kitab *al-Mughni* (I/359) dikatakan: "Menurut kami, syari'at tidak menyebutkan kepada kita pembatasannya karena hal itu dikembalikan kepada keberadaan darah. Kadang-kadang darah itu ditemukan pada masa yang pendek dan kadangkala pada masa yang panjang."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata kepadaku: "Wanita menjalani masa nifasnya selama empat puluh hari. Jika darah tetap mengalir setelah masa itu, maka dihitung sebagai darah istihadhah. Apabila ternyata sebelum empat puluh hari telah suci, berarti ia telah suci, yaitu setelah melihat keluarnya lendir putih sebagaimana yang telah dikenal dalam haidh."

C. Hukum yang Berlaku pada Nifas juga Berlaku pada Haidh

Dalam *al-Muhallaa* (masalah ke-261) dikatakan: "Darah nifas menghalangi hal-hal yang terhalang dikarenakan darah haidh. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini ...

Hukumnya sama dengan hukum haidh dalam segala sesuatu berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada 'Aisyah رضي الله عنها :

((أَنَفِسْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.))

'Apakah kamu mengalami nifas (haidh)?' 'Aisyah menjawab: 'Ya.' Nabi ﷺ menyebut haidh dengan nifas. Demikian juga mandi setelah nifas hukumnya wajib berdasarkan ijma'.

D. Hal-Hal yang Diharamkan bagi Wanita yang Sedang Haidh dan Nifas?

1. Shalat[30]

Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah رضي الله عنها yang telah disebutkan sebelumnya, juga hadits Fathimah binti Hubaisy رضي الله عنها : "... jika telah datang masa haidh, maka tinggalkanlah shalat."

---

[30] Lihat kitab *al-Muntaqaa*, Bab: "Wanita haidh tidak mengerjakan puasa dan shalat; serta ia mengganti puasa namun tidak mengganti shalat." Lihat juga *Nailul Authaar* (I/353) dan Bab "Gugurnya kewajiban shalat atas wanita yang nifas." (I/359).
Di dalam kitab *Subulus Salaam* (I/189), setelah menyebutkan hadits Abu Sa'id, dikatakan: "Pengabaran ini berisi perintah untuk meninggalkan puasa dan shalat bagi wanita haidh dan nifas, dan kedua ibadah tersebut tidak wajib atas wanita yang sedang haidh dan nifas. Pendapat bahwa puasa dan shalat tidak wajib ketika sedang haidh dan nifas merupakan ijma' ulama. Namun, wajib mengqadha' puasa pada hari yang lain."

2. Thawaf

Larangan ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah رضي الله عنها, yaitu ketika ia mengalami haidh:

((هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah عز وجل atas anak perempuan keturunan Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang berhaji, hanya saja janganlah kamu mengerjakan thawaf di Baitullah al-Haram hingga kamu suci."[31]

Dalam kitab *Subulus Salaam* (I/190) disebutkan: "Di dalamnya terdapat dalil bahwa wanita haidh boleh mengerjakan seluruh amalan-amalan manasik haji, kecuali thawaf di Baitullah al-Haram. Dan hukum ini sudah disepakati."

3. Puasa[32]

Pengharaman puasa didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar pada hari 'Iedul Adh-ha atau 'Iedul Fithri ke tempat shalat. Beliau pun melewati kaum wanita dan berkata:

((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذٰلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.))

'Hai sekalian kaum wanita, bersedekahlah! Sungguh, telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalianlah penghuni Neraka yang paling banyak.' Mereka bertanya: 'Mengapa, wahai Rasulullah?' Beliau ﷺ berkata: 'Kalian banyak melaknat dan suka mengingkari kebaikan suami. Belum pernah aku melihat orang yang kurang akal

---

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 305) dan Muslim (no. 1211).

[32] Lihat catatan kaki yang telah lalu tentang *ta'liq* atas pembahasan pertama, yaitu shalat.

dan agamanya dapat menaklukkan akal seorang laki-laki yang tegas selain kalian ini.' Mereka bertanya: 'Apa bentuk kurang akal dan agama kami, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?' Mereka menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Itu adalah kekurangan akalnya. Bukankah ketika haidh ia tidak mengerjakan shalat dan puasa?' Mereka menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Itulah kekurangan agamanya.'"[33]

Dalam kitab *Nailul Authaar* (I/354) disebutkan: "Ibnul Mundzir, an-Nawawi, dan selain keduanya menukil ijma' kaum Muslimin dalam masalah ini, yaitu kaum wanita tidak wajib mengqadha shalat, namun wajib atasnya untuk mengqadha puasa ..."

An-Nawawi رحمه الله dalam *al-Majmuu'* (II/351) mengatakan: "At-Tirmidzi, Ibnul Mundzir, Ibnu Jarir dan yang lainnya telah menukil ijma' bahwasanya ia (wanita haidh dan nifas) tidak perlu mengqadha shalat, tetapi harus mengqadha puasa ...."

An-Nawawi رحمه الله, dalam *al-Majmuu'* (II/351), juga berkata: "Abu Ja'far dalam kitabnya, *Ikhtilaaful Fuqahaa'*, berkata: "Para ulama sepakat bahwasanya wanita yang sedang berhalangan wajib untuk meninggalkan shalat yang fardhu maupun yang sunnah, menjauhi semua puasa wajib maupun sunnah, serta mengabaikan semua thawaf yang wajib maupun yang sunnah. Kalaupun ia mengerjakan shalat, puasa, atau thawaf, maka hal itu tetap tidak bisa menggantikan yang diwajibkan atasnya (pada saat tidak haidh dan nifas)."

4. Bersetubuh

Allah تعالى berfirman:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: '(Haidh) itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 304) dan Muslim (no. 79).

((مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.))
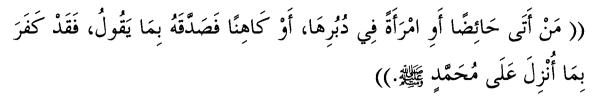
"Barang siapa yang mendatangi (menyetubuhi) wanita haidh, atau menyetubuhi wanita pada duburnya, atau mendatangi dukun lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."[34]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya orang-orang Yahudi dahulu tidak makan bersama wanita yang sedang haidh di tengah-tengah mereka, dan tidak pula berkumpul satu rumah dengannya.[35] Para Sahabat رضي الله عنهم pun menanyakan hal tersebut. Maka Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

'Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: '(Haidh) itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita pada waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.' (QS. Al-Baqarah: 222)

Nabi ﷺ berkata: 'Lakukanlah segala sesuatu selain jima'. Tatkala berita itu sampai kepada orang-orang Yahudi, mereka mengatakan: 'Orang ini tidak ingin meninggalkan satu pun urusan kita, melainkan ia pasti menyelisihinya.'"[36]

Dalam *al-Muhallaa* (II/220) dikatakan: "Larangan mengerjakan shalat, puasa, thawaf, dan bersetubuh pada masa haidh adalah ijma' yang diyakini dan pasti. Tidak ada perselisihan di antara ummat Islam dalam masalah ini."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *al-Fataawaa* (XXI/624) berkata: "Menyetubuhi wanita haidh tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan para imam ...."

---

[34] Lihat (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3304]), (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 522]), dan (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 116]). Lihat pula kitab *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 105).

[35] Maksudnya, tidak bercampur dengan mereka dan tidak menempatkan mereka dalam satu rumah. (An-Nawawi).

[36] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 302) dan yang lainnya.

E. Hal yang Dibolehkan bagi Seorang Laki-Laki Terhadap Wanita Haidh

Boleh mencumbui wanita haidh selain kemaluan (berjima'). Dalam hal ini terdapat beberapa hadits:

Pertama: Sabda Nabi ﷺ:

((... وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.))

"... Lakukanlah segala sesuatu selain nikah[37]."[38]

Kedua: Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan salah seorang di antara kami untuk mengenakan sarung ketika haidh, kemudian sang suami menidurinya."

Dalam kesempatan lain, ia mengatakan: "*Yubaasyiruha*[39]."[40]

Ketiga: Dari salah seorang isteri Nabi ﷺ, dia mengatakan: "Jika menginginkan sesuatu dari wanita yang sedang haidh, Nabi ﷺ melemparkan kain pada kemaluannya kemudian melakukan apa yang beliau kehendaki."[41]

Shuhba' binti Karim berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها: 'Apa yang boleh dilakukan oleh seorang laki-laki jika isterinya sedang haidh?' 'Aisyah رضي الله عنها menjawab: 'Lakukanlah segala sesuatu kecuali jima'[42]."[43]

Dari paman Haram bin Hakim, dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apa yang dihalalkan bagiku terhadap isteriku yang sedang haidh?" Nabi ﷺ pun menjawab: "Boleh bagimu apa-apa yang di atas sarung."[44]

Disebutkan dalam kitab *al-Mughni* (I/350): "Ia boleh mencumbui wanita haidh selain pada kemaluannya."

Dalam kitab *Subulus Salaam* (I/188) dikatakan: "... Seseorang yang menyetubuhi isterinya yang sedang haidh telah berdosa berdasarkan ijma' ..."

---

[37] Yaitu, jima' atau bersetubuh.
[38] *Takhrij*-nya telah disebutkan.
[39] Bercengkrama dengan wanita selain pada *farji* (kemaluan).
[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 302), Muslim (no. 293), Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya, dan Abu Dawud dengan lafazh ini.
[41] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 242]) dan redaksi ini miliknya. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Dishahihkan oleh Ibnu 'Abdil Hadi, dikuatkan oleh Ibnu Hajar dan al-Baihaqi (I/314), dan tambahan (dalam riwayat tersebut) adalah darinya. Demikian yang dikatakan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 125).
[42] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 224) berkata: "Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VIII/485). Shahih juga riwayat-riwayat dari 'Aisyah yang semisalnya tentang orang yang berpuasa. Penjelasan semua itu ada di dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 220 dan 221)."
[43] Lihat kitab *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 123-125), terbitan Maktabah al-Islaamiyyah. *Takhrij-takhrij* haditsnya dapat dilihat dari kitab tersebut.
[44] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 197]).

Ibnu Hazm ﷺ, dalam kitab *al-Muhallaa* (II/249) menyebutkan hadits 'Aisyah ﷺ bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku: 'Ambillah *al-khumrah*[45] dari masjid.' Aku menjawab: 'Aku sedang haidh.' Nabi ﷺ berkata: 'Ambillah ia. Sesungguhnya haidhmu bukan pada tanganmu.'"[46]

Pada hadits Abu Hurairah ﷺ juga disebutkan: "Ketika berada dalam masjid, Rasulullah ﷺ berkata: 'Hai 'Aisyah, ambilkanlah untukku sehelai kain.' 'Aisyah ﷺ menjawab: 'Akan tetapi, aku sedang haidh.' Nabi ﷺ berkata:

((إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.))

'Sesungguhnya haidhmu bukan pada tanganmu.'

Kemudian, 'Aisyah ﷺ pun mengambil kain itu."[47]

Setelah itu, beliau ﷺ mengatakan: "Kedua hadits tersebut merupakan dalil bahwa seorang laki-laki hanya diperintahkan untuk menghindari tempat keluarnya darah haidh tersebut."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ, dalam *al-Fataawaa* (XXI/624) menukil kesepakatan para ulama tentang haramnya menyetubuhi wanita haidh (pada kemaluannya), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

F. *Kaffarah* (Denda) Orang yang Menyetubuhi Wanita Haidh

Orang yang menyetubuhi wanita haidh wajib bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ tentang orang yang menyetubuhi isterinya yang sedang haidh. Setelah mendengar hal itu, Nabi ﷺ bersabda:

((يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.))

"Hendaklah ia bersedekah satu dinar atau setengah dinar."[48]

---

[45] Disebutkan di dalam *Syarhun Nawawi* (III/210): "Adapun *khumrah* (الْخُمْرَة), Al-Harawi dan yang lainnya memaknainya dengan sajadah, yaitu sesuatu yang diletakkan oleh seorang laki-laki pada bagian wajahnya ketika sujud, seperti tikar atau anyaman dari benang yang terbuat dari serat batang kurma dan sejenisnya. Al-Khaththabi mengartikannya alas sujud bagi orang yang mengerjakan shalat. Disebut demikian karena ia menutupi wajah. Arti dasar dari kata *takhmir* (التخمير) adalah menutupi. Di antara contoh penggunaan kata ini adalah خمار المَرْأة yang artinya kerudung wanita. Minuman keras dikatakan *al-khamr* sebab ia dapat menutupi fungsi akal."

[46] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 298) dan yang lainnya.

[47] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 299) dan yang lainnya.

[48] Diriwayatkan oleh *Ash-Haabus Sunan*. Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 237), *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 278), dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 523). Dikeluarkan juga oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir*, Ibnul 'Arabi dalam *Mu'jam*-nya, ad-Darimi, al-Hakim, al-Baihaqi dengan sanad yang shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari, (dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi), Ibnu Daqiq al-'Ied, Ibnu Turkimani, Ibnul Qayyim dan Ibnu Hajar al-'Asqalani, sebagaimana disebutkan dalam *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 122). Saya menegaskan: "Yang jelas bagiku bahwa satu dinar emas beratnya 4,25 gram. *Walaahu a'lam.*"

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Aadaabuz Zifaaf* (hlm. 123) berkata: "Abu Dawud dalam *al-Masaa-il* (hlm. 26) mengatakan: 'Aku mendengar Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi isterinya yang sedang haidh. Ia berkata: 'Alangkah bagus hadits 'Abdul Hamid dalam masalah ini.' (Saya menjelaskan: yang dimaksud ialah hadits ini). Aku (Abu Dawud) bertanya: 'Apakah engkau mengambilnya sebagai pendapat?' Imam Ahmad menjawab: 'Ya, sesungguhnya itu adalah *kaffarah*.' Aku bertanya: 'Satu dinar atau setengah dinar?' Imam Ahmad berkata: 'Sekehendaknya.'"

Sejumlah ulama Salaf lainnya juga berdalil dengan hadits ini. Nama-nama mereka disebutkan oleh asy-Syaukani رحمه الله dalam *Nailul Authaar* (I/244) dan ia pun menguatkan pendapat ini.

Aku katakan (yakni guru kami al-Albani رحمه الله) barangkali pembedaan antara satu atau setengah dinar kembali pada keadaan orang yang bersedekah, apakah ia sedang dalam kondisi lapang ataukah susah. Sebagian riwayat hadits menjelaskan hal tersebut walaupun sanadnya lemah. *Walaahu a'lam*.

G. Kapankah Dibolehkan Menyetubuhi Wanita Haidh yang Telah Suci?

Dalam kitab *Ruuhul Ma'aani* (II/122) dikatakan: "﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ '*Sebelum mereka suci*', menurut Imam Abu Hanifah رحمه الله batas akhir larangan berhubungan dengan wanita haidh adalah sampai darah haidh tersebut berhenti keluar. Jika darah haidh telah berhenti setelah masa haidh normal, maka seorang suami boleh menyetubuhi isterinya seiring dengan berhentinya aliran darah haidh tersebut. Namun jika darah haidh berhenti kurang dari waktu haidh normal, maka ia tidak halal melakukannya kecuali isterinya telah bersuci dengan mandi atau dengan sesuatu yang semakna dengannya, seperti telah berlalunya waktu shalat.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, wanita itu harus mandi setelah terputusnya darah haidh. Mereka beralasan bahwa hal ini ditunjukkan oleh bacaan Hamzah, al-Kisa-i dan 'Ashim, dalam riwayat Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yaitu: ﴿يَطَّهَّرْنَ﴾ dengan *tasydid*, yang maknanya يَتَطَهَّرْنَ, yaitu mandi. Namun, ini bukan karena mandi merupakan makna hakiki dari bersuci (seperti yang terkesan dari sebagian perkataan-perkataan mereka, sebab, penggunaan kata bersuci untuk selain mandi juga banyak ditemukan dalam al-Qur-an dan hadits-hadits, sebagaimana yang tidak lagi samar bagi orang yang memperhatikan dan menelitinya), namun karena *sighah mubalaghah* (bentuk superlatif) pada kata tersebut dapat dipahami sebagai suci yang sempurna. Dalam hal ini, suci yang sempurna bagi wanita dari haidh adalah dengan mandi. Begitu pula, karena bacaan dengan *tasydid* ﴿يَطَّهَّرْنَ﴾ menerangkan bahwa batas akhir larangan bersetubuh adalah mandi, dan karena pada dasarnya qiraat-qiraat yang berbeda memiliki makna sama, maka lafazh yang dibaca tidak dengan *tasydid* ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ dipahami dengan makna (mandi) tersebut. Bahkan dapat dikatakan

bahwa kata الطُّهْرُ dapat menunjukkan arti mandi, berdasarkan redaksi kalimatnya. Dalam *al-Qaamuus* disebutkan: طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ, maksudnya darah haidh telah berhenti keluar dan ia telah mandi. Kalimat ini memiliki makna yang sama dengan kalimat تَطَهَّرَتْ (ia mandi).'

Demikian juga firman Allah ﷻ :

﴿... فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ... ﴿٢٢٢﴾﴾

'... *Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ....'* (QS. Al-Baqarah: 222)

Dalalah iltizam pada ayat ini menunjukkan bahwa batas akhir dari larangan yang dimaksud adalah mandi, karena makna ayat tersebut menunjukkan hubungan suami isteri baru boleh dilakukan setelah mandi. Keterangan ini sekaligus menguatkan bahwa yang dimaksud oleh qiraah *takhfif* ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ adalah mandi, bukan sekadar berhentinya darah haidh. Bahkan hal ini bisa menjadi dalil lain yang menunjukkan bahwa kata الطُّهْرُ (suci) bisa bermakna mandi, jika alasan-alasan di atas tidak dapat diterima.

Kalaupun semua alasan di atas tidak dapat diterima, dan kembali kepada pendapat bahwa makna suci pada qiraah *takhfif* ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ secara asal berarti berhentinya darah haidh, bukan selainnya, dan dengan asumsi bahwa tidak terdapat dalil lain yang menunjukkan bahwa ia dapat dimaknai dengan lainnya, juga bahwa bacaan *tasydid* ﴿يَطَّهَّرْنَ﴾ memiliki makna التَّطَهُّرُ, namun ia tetap dapat dipahami dengan mandi."

Al-Baghawi رَحِمَهُ اللهُ (I/197) berkata: "تَطَهَّرْنَ artinya mandi."

Dalam *al-Mughni* (I/353) dikatakan: "'Jika darah haidh telah terputus maka seorang wanita tidak boleh disetubuhi hingga ia mandi.' Kesimpulannya, menurut mayoritas ulama menyetubuhi wanita yang telah suci dari haidh sebelum mandi adalah haram, walaupun darah haidhnya telah terputus. Ibnul Mundzir mengatakan: 'Ini merupakan ijma' mereka.' Ahmad bin Muhammad al-Marwazi mengatakan: 'Aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini ....'

Menurut kami, yang menjadi dalil dalam hal ini adalah firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾﴾

'*...dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ....'* (QS. Al-Baqarah: 222)

Dan yang dimaksud adalah jika mereka (kaum wanita) sudah mandi, demikianlah yang ditafsirkan oleh Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. Sebab, dalam ayat yang sama Allah ﷻ berfirman:
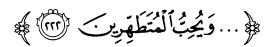
'... *Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri.'* (QS. Al-Baqarah: 222)

Allah memuji perbuatan mereka, yaitu mandi, bukan karena terputusnya darah. Jadi, syarat bolehnya menyetubuhi wanita haidh ada dua: (1) terputusnya darah dan (2) mandi. Tidak boleh melakukannya selain dengan kedua syarat itu. Makna seperti ini juga ditemui pada firman Allah ﷻ :

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... ﴿٦﴾﴾

'Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ....' (QS. An-Nisaa': 6)

Karena disyaratkan dalam penyerahan harta anak yatim kepada mereka ketika sudah sampai usia nikah dan telah cerdas, maka tidak boleh menyerahkan harta tersebut kecuali dengan dua syarat tadi.

Demikian juga halnya pada masalah ini. Selain itu, karena wanita tersebut tidak boleh mengerjakan shalat disebabkan hadats haidh, maka ia pun tidak boleh disetubuhi sebagaimana jika darah tersebut berhenti sebelum masa haidh normal. Dan seluruh alasan yang mereka sebutkan (yaitu pada madzhab Abu Hanifah-ed) dalam masalah ini terbantahkan bilamana darah tersebut berhenti sebelum masa haidh normal. Lagi pula, hadats haidh lebih berat daripada hadats junub sehingga keduanya tidak bisa disamakan."

Dalam kitab *al-Fataawaa* (XXI/624) disebutkan: "Jika wanita yang sedang haidh telah berhenti mengeluarkan darah kotornya, maka tidak boleh disetubuhi oleh suaminya hingga ia mandi, apabila mampu melakukannya. Atau bertayammum jika ia tidak mampu mandi. Ini adalah madzhab jumhur ulama, seperti Malik, Ahmad dan asy-Syafi'i.

Makna inilah yang diriwayatkan oleh lebih dari sepuluh orang Sahabat, dan di antara mereka para *khulafa'* (pemimpin kaum Muslimin). Mereka berpendapat tentang wanita yang menjalani masa *'iddah*: 'Ia (suaminya) lebih berhak terhadap wanita itu selama ia belum mandi dari haidh yang ketiga.'

Al-Qur-an pun telah menunjukkan hal itu, sebagaimana dalam firman-Nya ﷻ :

﴿... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ... ﴿٢٢٢﴾﴾

'... dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ...' (QS. Al-Baqarah: 222)

Mujahid berkata: 'Firman Allah ﷻ ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ maksudnya hingga berhenti darah haidhnya. Sedangkan firman-Nya ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ maksudnya wanita-wanita tersebut sudah mandi,' demikian yang dikatakan oleh Mujahid.

Berdasarkan qiraah jumhur, Allah ﷻ menyebutkan dua batas bagi pelarangan yang dimaksud. Firman-Nya ﴿حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ merupakan batas terakhir pengharaman (jima') karena haidh. Pengharaman ini tidaklah gugur dengan mandi atau yang lainnya. Pengharaman ini baru berakhir dengan terputusnya darah. Namun demikian, berhubungan badan baru diperbolehkan setelah mandi. Sehingga, haramnya melakukan hubungan badan tidak lagi bersifat mutlak seperti sebelumnya. Oleh karenanya, pada ayat yang sama Allah ﷻ berfirman:

﴿...فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾﴾

'... Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ...' (QS. Al-Baqarah: 222)

Masalah ini sama dengan masalah pada firman Allah ﷻ:

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ ... ﴿٢٣٠﴾﴾

'Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain ...' (QS. Al-Baqarah: 230)

Pada ayat di atas, menikah dengan suami yang lain merupakan batas akhir haramnya suami pertama (menikahi isterinya kembali) yang telah ia talak tiga. Jika mantan isterinya itu telah menikah dengan laki-laki lain maka berakhirlah pengharaman tersebut. Akan tetapi, ia masih di bawah kekuasaan suaminya yang terakhir. Sehingga, mantan isterinya itu masih tetap diharamkan atasnya karena hak suaminya yang sekarang, bukan dikarenakan talak tiga. Setelah wanita itu ditalak oleh suaminya yang terakhir, barulah ia boleh rujuk kembali kepada suami yang sebelumnya.

Sebagian penganut madzhab Zhahiriyah mengatakan bahwa maksud firman Allah ﷻ: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ yaitu mencuci kemaluannya. Penafsiran ini tidak memiliki makna apa pun karena Allah ﷻ menegaskan:

﴿... وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ... ﴿٦﴾﴾

'... dan jika kamu junub, maka mandilah ...' (QS. Al-Maa-idah: 6)

Kata الطُّهْرُ (bersuci) dalam Kitabullah maknanya adalah mandi. Adapun kandungan firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿ ... إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ ﴾

'*... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.*' (QS. Al-Baqarah: 222)

masuk di dalamnya orang yang mandi, berwudhu', dan melakukan istinja'. Akan tetapi, bersuci yang berkaitan dengan haidh sama seperti bersuci yang berkaitan dengan junub, yaitu mandi.

Abu Hanifah رحمه الله berkata: 'Jika wanita yang sedang haidh telah mandi, atau waktu shalat telah berlalu atasnya, atau darah haidhnya telah berhenti selama sepuluh hari, maka ia halal disetubuhi karena pada kondisi-kondisi tersebut biasanya ia telah suci.'

Namun, pendapat jumhur ulama lebih benar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Wallaahu a'lam.*"

Dalam kitab yang sama juga disebutkan: "Ibnu Taimiyyah رحمه الله ditanya tentang hukum berhubungan dengan wanita yang telah suci dari haidh, tetapi belum mandi; dan tentang maksud perkataan Abu Hanifah: 'Jika haidh kurang dari sepuluh hari, maka suami tidak boleh menyetubuhinya hingga ia mandi. Namun haidh wanita itu dalam sepuluh hari, maka suami boleh menyetubuhinya sebelum mandi; serta apakah para imam menyepakati hal itu?"

Beliau menjawab: "Para fuqaha, seperti Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan tidak boleh menyetubuhi wanita haidh hingga ia mandi, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ ... ﴿٢٢٢﴾ ﴾

'*... dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ...*' (QS. Al-Baqarah: 222)

Namun, Abu Hanifah membolehkan menyetubuhi wanita jika darah haidh telah berhenti melebihi batas normal masa haidh atau telah berlalu baginya waktu shalat dan ia sudah mandi. Namun demikian, pendapat jumhurlah yang ditunjukkan oleh makna zhahir dari ayat al-Qur-an dan *atsar* (riwayat Sahabat)."

Menurutku, pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله yang lalu menguatkan pendapat tidak bolehnya menyetubuhi wanita yang suci dari haidh, kecuali setelah ia mandi. Kesimpulan ini berdasarkan perkataannya: "Sebagian
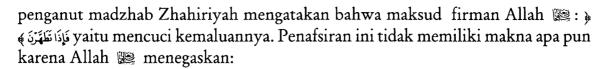
penganut madzhab Zhahiriyah mengatakan bahwa maksud firman Allah ﷻ : ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ yaitu mencuci kemaluannya. Penafsiran ini tidak memiliki makna apa pun karena Allah ﷻ menegaskan:

﴿... وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا ... ﴿٦﴾﴾

'... dan jika kamu junub, maka mandilah ...' (QS. Al-Maa-idah: 6)

Kata التَّطَهُّر (bersuci) dalam Kitabullah maknanya adalah mandi. Adapun kandungan firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾﴾

'... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.' (QS. Al-Baqarah: 222)

masuk di dalamnya orang yang mandi, berwudhu', dan melakukan istinja'. Akan tetapi, bersuci yang berkaitan dengan haidh sama seperti bersuci yang berkaitan dengan junub, yaitu mandi.

Aku katakan bahwa pendapat yang beliau pilih ini juga dikuatkan oleh keterangan dalam kitab *Lisaanul 'Arab*: " طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ وَطَهَّرَتْ وَ طَهَرَتْ, artinya seorang wanita telah mandi dari haidh dan dari hadats yang lainnya.'

Kalimat "طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ طَاهِرٌ" (seorang wanita kembali suci) dikatakan jika darah haidhnya telah berhenti dengan melihat tanda-tandanya. Adapun jika ia sudah mandi, maka dikatakan dengan ungkapan "تَطَهَّرَتْ" dan "اطَّهَّرَتْ". Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... ﴿٦﴾﴾

"... dan jika kamu junub, maka mandilah ...." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Az-Zuhri meriwayatkan dari Abul 'Abbas bahwa pada firman Allah ﷻ :

﴿... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ... ﴿٢٢٢﴾﴾

"... dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu ..." (QS. Al-Baqarah: 222)

Abul 'Abbas membacanya dengan ﴿حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ﴾. Abul 'Abbas dan al-Farra' mengatakan: 'Ayat ini dibaca ﴿حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ﴾, karena mereka yang membacanya ﴿يَطْهُرْنَ﴾ mengartikannya dengan 'telah berhentinya darah haidh', dan mengartikan

ayat selanjutnya ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ﴾ dengan 'telah mandi'. Sehingga, makna kedua kata tersebut mejadi berbeda. Padahal, sebenarnya makna keduanya haruslah sama. Yaitu, bahwa yang dimaksud oleh kedua kata tersebut adalah mandi. Sehingga, tidak boleh menyetubuhi wanita yang telah selesai haidh hingga ia mandi. Dan hal itu dibenarkan oleh *qiraat* Ibnu Mas'ud ﷺ : ﴿ حَتَّىٰ يَتَطَهَّرْنَ ﴾ *"hingga ia mandi"*.
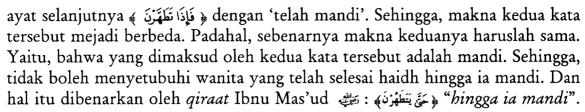
Ibnul 'Arabi رحمه الله menjelaskan bahwa: "طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ" adalah suatu ungkapan. Ia berkata: "Boleh juga diucapkan dengan bentuk طَهَرَتْ. Apabila ungkapannya تَطَهَّرْنَ, makna yang dimaksud adalah mandi." Lalu ia mengatakan: "الْمَرْأَةُ تَطَهَّرَتْ artinya wanita itu telah mandi."

Kesimpulannya, tidak boleh mendatangi seorang wanita yang telah suci dari haidh kecuali setelah ia mandi.[49]

H. Beberapa Permasalahan Seputar Mandi dan Membersihkan Pakaian Wanita Haidh Dan Nifas

1. Seorang wanita hendaklah mengurai rambutnya ketika mandi haidh

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "... Aku mendapati hari 'Arafah, sementara aku sedang haidh, maka aku mengadukan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau mengatakan:

((دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ.))

'Tinggalkanlah umrahmu, serta urailah ikatan rambutmu dan bersisirlah, lalu berniatlah untuk haji.'

Maka aku pun melakukannya."[50]

2. Dianjurkan bagi wanita yang haidh menggunakan kapas yang dibubuhi minyak wangi untuk membersihkan tempat darah haidhnya

Dari Manshur bin Shafiyyah, dari ibunya, dari 'Aisyah رضي الله عنها , dia berkata: "Seorang wanita[51] bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Bagaimana seorang wanita mandi dari haidhnya?' Manshur berkata: 'Lalu, wanita itu menyebutkan bagaimana Rasulullah ﷺ mengajarkan tata cara mandi haidh kepadanya. Yaitu ia menggunakan kapas atau kain yang dibubuhi minyak wangi[52] untuk membersihkan tempat haidh itu

[49] Saya memilih pendapat ini, padahal aku tahu bahwasanya guru kami berpendapat bahwa boleh menyetubuhi wanita yang telah suci dari haidh atau nifas sebelum mandi, sebagaimana yang tercantum pada cetakan pertama edisi terbaru dari kitab *Aadaabuz Zifaaf* tahun 1409 H. Kemudian, saya bertanya kepada beliau: "Apakah engkau memiliki pendapat selain itu?" Beliau menjawab: "Ya, "يَطْهُرْنَ" tidak sama dengan "يَطَّهَّرْنَ", maka ia harus mandi terlebih dahulu."

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 317) dan Muslim (no. 1211) serta yang lainnya.

[51] Ia adalah Asma' binti Syakal, sebagaimana yang disebutkan pada sebagian riwayat Muslim.

[52] Dalam *an-Nihaayah* diterangkan bahwa "الفِرْصَة" dengan meng-*kasrah*-kan huruf *fa*, berarti sepotong kain wol, kapas atau kain. Dikatakan: "فَرَصْتُ الشَّيْءَ" artinya aku memotongnya. Adapun, yang dimaksud

dengannya.' Wanita itu bertanya: 'Bagaimana cara membersihkannya dengan kapas itu?' Nabi ﷺ menjawab: '*Subhanallaah*! Bersihkanlah dengannya.'[53] Lalu, Rasulullah menutu wajahnya (Sufyan bin Uyainah memperagakan kepada kami dengan menutupkan tangannya pada wajah). 'Aisyah رضي الله عنها mengatakan: 'Aku menarik wanita itu dan menjelaskan kepadanya apa yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ. Aku menerangkan: 'Yaitu, bersihkanlah bercak-bercak darah dengan kapas itu.'"[54]

3. Bagaimana wanita haidh dan nifas mandi?

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Asma' bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mandi haidh. Rasulullah ﷺ pun menjawab:

((تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَطَهَّرُ بِهَا.))

"Hendaklah salah seorang di antara kamu menyiapkan air dan daun bidara, lalu bersuci dengannya. Kemudian, hendaklah ia bersuci dengan baik. Lalu menyiramkan air ke kepalanya dan menggosoknya dengan keras hingga ke akar-akar rambutnya.[55] Setelah itu, hendaklah ia menyiramkan air ke atas kepalanya, kemudian mengambil sepotong kapas yang dibubuhi minyak wangi, lalu ia bersuci dengannya."

---

dengan "الْمُمَسَّكَة" adalah yang dibubuhi minyak wangi, yang fungsinya untuk menggosok bekas-bekas darah. Dengannya, dapat diperoleh dua hasil, yaitu wangi dan bersih.

An-Nawawi berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang hikmah penggunaan minyak wangi. Pendapat shahih yang dipilih oleh jumhur dan rekan-rekan kami adalah tujuan dari penggunaan minyak wangi, yakni untuk membuat wangi atau harum kemaluan dan untuk mencegah keluarnya aroma yang tidak sedap."

[53] An-Nawawi رحمه الله berkata: "Telah disebutkan sebelumnya bahwa kalimat *Subhanallaah* dalam kondisi seperti ini dan semisalnya bermakna takjub. Demikian pula kalimat *Laa ilaha illallah*. Takjub di sini disebabkan masalah yang sudah jelas namun belum dipahami, padahal seseorang tidak membutuhkan penjelasan untuk memahaminya."

[54] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Hadits ini memiliki beberapa faedah sebagai berikut: Pertama, mengucapkan tasbih ketika takjub dan dianjurkan untuk menggunakan sindiran untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan aurat. Kedua, bolehnya seorang wanita bertanya kepada seorang ulama tentang keadaannya yang sebenarnya enggan untuk disebutkan. Ketiga, cukup menggunakan kata-kata kiasan atau isyarat untuk hal yang vulgar, dan mengulangi jawaban untuk memahamkan orang yang bertanya. Keempat, menjelaskan perkataan seorang ulama kepada orang lain (di hadapan ulama tersebut), jika ia mengetahui bahwa ketidakpahaman orang itu membuat ulama tersebut merasa aneh. Kelima, mengambil ilmu dari orang yang utama padahal ketika itu yang lebih utama darinya. Keenam, bolehnya memotong perkataan seseorang selama ia menyetujuinya dan tidak mengatakan setelahnya dengan ucapan *Na'am* (ya). Ketujuh, berlaku lembut kepada orang yang sedang belajar dan memaklumi orang yang tidak paham. Kedelapan, santunnya akhlak Rasulullah ﷺ dan besarnya kesabaran serta rasa malu beliau. Dikutip dari *Fat-hul Baari*.

[55] Dalam kitab *an-Nihaayah* disebutkan kata شُؤُون yang artinya tulang atau lapisan kepala yang jumlahnya ada empat; sebagiannya di atas sebagian yang lain."

Asma' bertanya: "Bagaimana seorang wanita bersuci dengannya?" Rasulullah ﷺ berkata: "*Subhanallaah*! Bersucilah dengan menggunakannya."

'Aisyah berkata (seolah-olah, Asma' tidak mengerti): "Engkau bersihkan bekas-bekas bercak darah.[56]

4. Bagaimanakah seorang wanita haidh membersihkan pakaiannya?

Wanita yang haidh dapat membersihkan pakaiannya dengan cara menggosoknya dengan *dhila'*[57] (tangkai kayu) dan mencucinya dengan air, daun bidara, atau sabun, atau alat-alat pembersih yang sejenis, baru kemudian memercikkan air ke seluruh pakaiannya.

Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((حُكِّيْهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.))

"Gosoklah ia dengan tangkai kayu dan cucilah ia dengan air dan bidara."[58]

Dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها , dia berkata: "Aku mendengar seorang wanita bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang apa yang harus dilakukan terhadap pakaiannya setelah ia suci dari haidh. Beliau ﷺ menjawab:

((إِنْ رَأَيْتِ فِيهِ دَمًا فَحُكِّيْهِ، ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِمَاءٍ، ثُمَّ انْضَحِي فِي سَائِرِهِ، فَصَلِّي فِيْهِ.))

"Jika kamu melihat bercak darah padanya, maka gosoklah, lalu siramlah dengan air, kemudian percikkanlah ke seluruh bagian pakaianmu. Setelah itu, shalatlah dengan menggunakannya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 299) mengatakan: "Dalam riwayat ini terdapat tambahan: 'Kemudian percikkanlah ke seluruh bagian permukaan pakaian itu.' Tambahan ini sangat penting dalam menjelaskan sabda beliau dalam riwayat Hisyam: 'Kemudian hendaklah ia memercikkannya', karena yang dimaksud bukanlah memercikkan pada tempat darah tersebut, namun pada seluruh pakaian.

---

[56] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 332), dan asalnya dari al-Bukhari (no. 314, 315, 7357). Lihat kembali hadits yang telah lalu.

[57] Pada asalnya, kata *dhila'* (ضِلَع) digunakan untuk tulang hewan. Lalu, tangkai kayu disebut dengan *dhila'* karena menyerupainya. Kadang-kadang, huruf *lam* dalam kata ini di-*sukun*-kan (ضِلْع) demi memudahkan pelafalannya (*an-Nihaayah*).

[58] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 349]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 281]), ad-Darimi, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 511]), dan yang lainnya. Ini adalah hadits shahih, diriwayatkan oleh guru kami al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 300) sebagaimana yang telah lalu.

Hal ini didukung dengan hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Salah seorang dari kami mengalami haidh. Kemudian, ia menyikat darah itu dari pakaiannya hingga bersih setelah suci. Lalu ia pun mencucinya. Setelah itu, ia memercikkan air pada seluruh bagian pakaiannya, baru kemudian mengerjakan shalat dengan mengenakannya."[59] ❑

---

[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 308).

BAB ISTIHADHAH

A. Pengertian Istihadhah

Istihadhah adalah darah yang keluar dari (farji atau kemaluan-pen) wanita setelah masa haidhnya yang biasa.[1]

B Kondisi-Kondisi Wanita yang Istihadhah[2]

1. Mengetahui masa haidhnya sebelum mengalami istihadhah

Dalam kondisi seperti ini, masa yang dikenali wanita sebagai masa haidhnya dihitung sebagai haidh dan selebihnya dihitung sebagai istihadhah. Hal ini berdasarkan hadits Ummu Salamah ﵂, bahwasanya ia meminta fatwa kepada Nabi ﷺ tentang seorang wanita yang terus mengalirkan darah. Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ فَتَدَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلِتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي.))

"Hendaklah seorang wanita memperhatikan jumlah malam dan hari ia biasa mengalami haidh dalam satu bulan, yaitu ketika ia meninggalkan shalat; kemudian hendaklah ia mandi dan membalut kemaluannya.[3] Setelah itu, hendaklah ia mengerjakan shalat."[4]

---

[1] Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[2] Dikutip dengan ringkas dari *Fiqhus Sunnah* karya Sayyid Sabiq ﵀.

[3] Kata تَسْتَثْفِرْ maksudnya menutup kemaluan dengan kain yang lebar setelah melapisinya dengan kapas. Kemudian ujungnya diikat menguatkan bagian tengahnya sehingga darah tidak keluar. Ia berasal dari "ثَفَرُ الدَّابَّةِ", yaitu tali yang ada di bawah ekor hewan (*an-Nihaayah*).

[4] Diriwayatkan oleh Malik dan imam yang lima kecuali at-Tirmidzi. An-Nawawi berkata: "Sanadnya sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 559), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 244), *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 202), dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 506).

Al-Khaththabi ﷺ berkata: "Demikian hukum bagi wanita yang diketahui masa normal haidhnya dalam satu bulannya, yaitu sebelum sakit lalu ia mengalami istihadhah dan terus mengeluarkan darah. Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk meninggalkan shalat sesuai dengan waktu normal haidhnya dalam sebulan, sebelum menderita istihadhah. Setelah menyempurnakan bilangan hari tersebut, ia cukup mandi sekali saja. Lalu hukumnya sama dengan hukum wanita yang suci."[5]

Dalam *al-Fataawaa* (XXI/628) disebutkan: "Jumhur ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa wanita yang mengalami istihadhah dan mengetahui masa haidh normalnya, maka ia berpegang kepada lamanya haidh yang menjadi kebiasaan tersebut. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad."

2. Tidak mengetahui lamanya haidh normal sebelum menderita istihadhah

Ketidaktahuan ini bisa jadi karena lupa berapa lamanya masa haidh yang menjadi kebiasaannya, atau ia mengalami istihadhah sejak pertama kali baligh sehingga ia tidak mampu membedakan antara darah istihadhah dan darah haidh. Dalam kondisi ini, masa haidhnya adalah enam atau tujuh hari, sesuai dengan kebiasaan kaum wanita pada umumnya.[6]

Hal ini berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy, dia berkata: "Dahulu, aku mengalami istihadhah. Kemudian, aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau, dengan menceritakan kondisiku ini. Ketika itu, aku mendapati beliau tengah berada di rumah saudara perempuanku, yaitu Zainab binti Jahsy. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang sering kali mengalami istihadhah. Bagaimana pendapatmu, sedangkan hal itu telah menghalangiku dari shalat dan puasa?' Nabi ﷺ menjawab: 'Aku menyarankanmu agar menggunakan *kursuf*[7] karena ia dapat membersihkan darah.' Hamnah berkata: 'Darah itu lebih banyak.' Beliau berkata: 'Pakailah kain.' Ia berkata: 'Darahnya sangat banyak, bahkan sangat deras keluarnya.'[8] Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ. قَالَ لَهَا: إِنَّمَا هٰذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ، فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي،

---

5 Hukum ini berlaku bagi wanita yang mengetahui masa haidh normal yang menjadi kebiasaannya.
6 Lihat kitab *al-Mughni* (I/346).
7 Maksudnya kapas.
8 Pada teks asli tertera kata الثَّجّ yang artinya mengucur dengan deras.

فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَٰلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتُ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَٰلِكَ.))
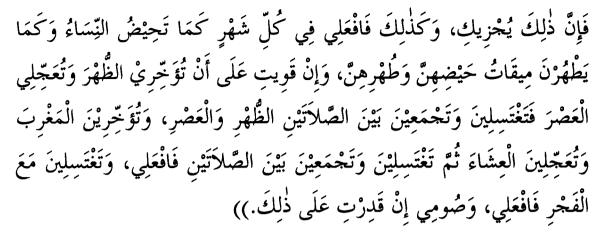
'Aku akan memerintahkan kepadamu dua hal yang mana pun kamu lakukan maka itu cukup bagimu. Dan engkau lebih mengetahui mana yang sanggup engkau lakukan.' Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Sesungguhnya itu adalah *rakdhah*[9] dari syaitan, maka jalanilah masa haidh hingga enam hari atau[10] tujuh hari, menurut pengetahuan Allah ﷻ. Sesudah itu, mandilah hingga menurutmu engkau telah suci dan bersih, lalu shalatlah selama 23 malam dan siangnya, atau 24 malam dan siangnya, serta berpuasalah. Sesungguhnya hal itu cukup bagimu. Demikianlah yang engkau lakukan setiap bulan sebagaimana wanita menjalani masa suci dan haidh normalnya. Jika kamu mampu mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan 'Ashar, maka mandilah kemudian gabungkanlah antara kedua shalat tersebut, yaitu Zhuhur dan 'Ashar. Begitu pula jika kamu mampu mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan 'Isya', maka mandilah lalu gabungkan antara kedua shalat tersebut. Begitu juga, mandilah jika ingin mengerjakan shalat Fajar serta berpuasalah jika kamu mampu mengerjakannya.'

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hal inilah yang paling aku sukai dari kedua perkara itu.'"[11]

---

[9] Di dalam *an-Nihaayah* dikatakan: "Asalnya adalah *ar-rakdhu*, yaitu menghantam dengan kaki atau terkena tendangan kaki, sebagaimana hewan menendangkan kakinya lalu mengenai kaki. Maksudnya di sini adalah gangguan yang dilakukan oleh syaitan. Yaitu, syaitan mendapatkan jalan untuk mengganggunya dalam urusan agama, seperti ketika bersuci dan shalat, hingga ia lupa kebiasaan darah haidhnya. Seolah-olah syaitan telah menendangnya dengan sesuatu. Keterangan ini disebutkan pula oleh asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (I/344).

Ash-Shan'ani رحمه الله, dalam *Subulus Salaam* (I/183), berkata: "Maknanya, syaitan mendapatkan jalan sehingga dapat mengganggu urusan agamanya, yakni dalam bersuci dan shalat. Akibatnya ia pun lupa akan kebiasaan darah haidhnya, sehingga seolah-olah itu adalah tendangan dari syaitan. Penjelasan ini tidak menafikan hadits sebelumnya yang menegaskan bahwasanya darah itu disebabkan oleh urat yang terluka yang disebut dengan *al-'aadzil*. Karena redaksi tersebut dimaknai bahwa syaitan telah menendangnya hingga pecah (yaitu darahnya keluar)."

[10] Di dalam kitab *Subulus Salaam* (I/184) dijelaskan bahwa kata "atau" pada riwayat ini bukanlah keraguan dari perawi, tidak juga menunjukkan pilihan. Namun, kata itu untuk mengabarkan kepada kaum wanita tentang kedua bilangan tersebut. Sebab, ada yang mengalami masa haidh enam hari dan ada yang mengalaminya tujuh hari. Sehingga, penentuan lamanya waktu haidh ini kembali kepada umumnya yang terjadi pada wanita dengan usia dan hormon yang mendekati usianya.

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (287) (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [267]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 110]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 510]), ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar*, ad-Daraquthni, dan al-Hakim. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 188).

Al-Khaththabi ﷺ berkomentar terhadap hadits ini: "Sesungguhnya, wanita itu baru saja mengalami masa haidh dan belum pernah mengalaminya sebelumnya. Sehingga, ia juga tidak bisa membedakan antara darah haidh dengan darah yang lainnya. Sementara darah tersebut terus mengalir hingga menjadi kebiasaannya. Oleh sebab itu, Rasulullah ﷺ mengembalikan masalah ini kepada kebiasaan yang jelas dan umum tejadi pada wanita. Sebagaimana beliau juga menjadikan siklus haidh hanya sekali dalam sebulan, seperti yang umum terjadi pada kaum wanita. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ: '... sebagaimana biasanya wanita melalui masa suci dan haidhnya yang normal.'"

Beliau ﷺ juga mengatakan: "Ini merupakan hukum asal bolehnya menetapkan hukum bagi masalah kewanitaan dengan *qiyas*, yakni sebagian mereka (di-*qiyas*-kan) atas sebagian yang lain dalam masalah haidh, hamil, baligh dan hal-hal serupa yang berkaitan dengan masalah wanita."

3. Tidak memiliki kebiasaan normal dalam haidh, tetapi mampu membedakan antara darah haidh dengan lainnya

Dalam kondisi ini, seorang wanita harus membedakan antara keduanya. Hal ini berdasarkan hadits Fathimah binti Abu Jahsy ﷺ bahwasanya ia biasa mengalami istihadhah, maka Nabi ﷺ mengatakan:

((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ، فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.))

"Jika darah haidh, maka warnanya hitam pekat dan bisa dikenali. Apabila demikian, maka janganlah kamu mengerjakan shalat. Akan tetapi, apabila selain itu, maka berwudhu'lah (untuk mengerjakan shalat) karena sesungguhnya itu disebabkan oleh urat yang terluka[12]."[13]

---

[12] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[13] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam *al-Fataawaa* (XXI/630) berkata: "Ada tiga sunnah Nabi ﷺ sehubungan dengan wanita yang mengalami istihadhah: (1) bagi wanita yang mengetahui kebiasaan haidhnya, (2) wanita yang dapat membedakan darah haidh dengan darah yang lainnya, yaitu sabda Nabi ﷺ: 'Darah haidh adalah darah yang berwarna hitam,' dan (3) mengacu kepada lamanya masa haidh yang umum terjadi, sebagaimana perkataan Nabi ﷺ: 'Masa haidh adalah 6 atau 7 hari. Setelah itu, mandi dan shalatlah selama 23 atau 24 hari, sebagaimana biasanya kaum wanita menjalani masa haidh dan masa suci mereka.'"
Pada tempat yang sama, beliau ﷺ mengatakan: "Wanita istihadhah yang dapat membedakan antara darah haidh dan yang lainnya maka hendaklah ia menunggu enam atau tujuh hari. Itulah kebiasaan pada umumnya bagi wanita dalam menjalani masa haidh."
Dalam kitab *al-Fataawaa* (XXI/630) dikatakan juga: "... bisa dengan kebiasaan, karena ia merupakan indikasi yang paling kuat. Sebab, berdasarkan hukum asal, darah yang keluar ini adalah haidh bukan yang lainnya. Atau dengan membedakannya, yaitu darah yang hitam, pekat, dan bau lebih layak dikatakan sebagai darah haidh daripada darah merah. Atau dengan mengikuti kebiasaan kaum wanita umumnya. Karena pada dasarnya hukum yang berlaku bagi seseorang mengacu kepada hukum yang belaku secara umum bagi orang lainnya."

C. Hukum-hukum Istihadhah[14]

1. Boleh melakukan hubungan badan walaupun darah istihadhah masih keluar

Ini menurut jumhur ulama, karena pada dasarnya status wanita itu adalah suci. Ia boleh shalat, puasa, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya; demikian pula jima'. Di samping, yang dihalalkan tidak boleh diharamkan, kecuali dengan dalil; sedangkan tidak ada dalil yang mengharamkan seseorang menyetubuhi wanita yang istihadhah.

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: "Wanita istihadhah boleh disetubuhi oleh suaminya jika ia telah mengerjakan shalat. Karena perihal shalat itu lebih besar (dari masalah persetubuhan-ed)."[15]

[Dari 'Ikrimah, dia mengatakan: "Dahulu, Ummu Habibah ﷺ pernah mengalami istihadhah, namun suaminya tetap menyetubuhinya."[16]

Dari Hamnah binti Jahsy ﷺ, bahwasanya ia pernah mengalami istihadhah dan suaminya pun menyetubuhinya."[17]]

2. Wanita yang sedang istihadhah diperintahkan untuk menjaga kesucian dirinya dari darah istihadhah yang merupakan najis

Wanita yang mengalami istihadhah diperintahkan mencuci kemaluannya sebelum berwudhu' ataupun bertayammum, serta meletakkan kapas atau kain pada kemaluannya guna mencegah dan meminimalisasi keluarnya darah tersebut. Jika darah tidak berhenti dengan cara yang demikian, hendaknya ia membalut (menyumbat) kemaluannya,[18] sebagaimana yang sering disebutkan dalam kitab-kitab rujukan.

3. Tidak berwudhu' kecuali setelah masuk waktu shalat

Demikian menurut jumhur ulama. Larangan ini dikarenakan *thaharah*-nya bersifat darurat, sehingga ia tidak bisa mendahulukan wudhu' sebelum diperlukan.

---

[14] Poin 1-3 diambil dari kitab *Subulus Salaam,* kecuali kata-kata yang terdapat dalam kurung. Adapun, poin 4-6 dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah,* dengan sedikit perubahan.

[15] Disebutkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/428). Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Mukhtashar* (I/92) berkata: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh ad-Darimi (I/203) dengan sanad shahih tanpa menyebutkan lafazh "boleh disetubuhi". Akan tetapi, ia mengeluarkan lafazh tersebut dengan sanad dha'if, seperti yang diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq."

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 302]).

[17] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 303]) dan yang lainnya. Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 137).

[18] Dikatakan dalam *an-Nihaayah*: "... Yaitu, membalutkan perban pada tempat keluar darah guna mencegahnya. Hal ini, diserupakan dengan meletakkan tali kekang pada mulut hewan tunggangan."

4. **Hanya wajib mandi sekali saja ketika darah haidh berhenti, baik untuk shalat maupun pada waktu-waktu lainnya**

Demikian pendapat jumhur ulama Salaf dan Khalaf.

5. **Wajib berwudhu' setiap kali akan mengerjakan shalat**

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Fathimah binti Khubaisy رضي الله عنها, ketika menceritakan kepada beliau tentang masalah istihadhahnya: "Berwudhu'lah setiap kali hendak mengerjakan shalat."[19] Demikian pula, sabda Nabi ﷺ kepadanya: "Sesungguhnya, itu adalah urat yang terluka, maka berwudhu'lah setiap kali hendak mengerjakan shalat."[20]

6. **Wanita yang sedang istihadhah sama seperti wanita yang suci**

Maksudnya, wanita yang mengalami istihadhah boleh mengerjakan shalat, puasa, i'tikaf, dan melakukan ibadah-ibadah yang disyari'atkan lainnya.

D. Wanita Haidh dan Nifas Harus Mengqadha' Puasa, namun Tidak Mengqadha' Shalat

Wanita yang haidh dan nifas harus mengqadha' puasa namun ia tidak perlu mengqadha' shalat. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, beliau mengatakan: "... Bukankah ketika sedang haidh wanita tidak mengerjakan shalat dan puasa? ..."[21]

Dikatakan dalam *Nailul Authaar* (I/353): "Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwasanya larangan wanita haidh mengerjakan shalat dan puasa telah menjadi suatu ketetapan berdasarkan hukum syari'at sebelum majelis Rasulullah ﷺ tersebut ...."

Dari Mu'adzah رضي الله عنها bahwasanya seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها : "Apakah salah seorang dari kami harus mengqadha shalatnya jika telah suci?" 'Aisyah رضي الله عنها menjawab: "Apakah kamu penganut paham Haruriyah?[22] Kami mengalami haidh pada masa Nabi ﷺ, namun beliau tidak memerintahkan kami

---

[19] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 109) sebagaimana yang telah lalu.

[20] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata: "Hadits hasan shahih." Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 110) berkata: "Sanadnya sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalur Abu Mu'awiyah dengan lafazh yang semakna. Lihat *ta'liq* Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله atas kitab *Sunanut Tirmidzi.*"

[21] Bagian hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari (no. 304) dan Muslim (no. 219). Saya menyebutkan redaksinya secara lengkap dalam pembahasan tentang hal-hal yang diharamkan atas wanita yang sedang haidh dan nifas."

[22] Al-Haruriyah adalah nisbat kepada Harura', yaitu suatu negeri yang berjarak 2 mil dari Kufah. Pengikut madzhab Khawarij juga disebut *haruri.* Karena orang-orang khawarij yang pertama kali membangkang terhadap 'Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه berasal dari daerah tersebut. Khawarij adalah golongan yang memiliki banyak kelompok. Akan tetapi mereka memiliki satu kesamaan, yaitu hanya berpegang kepada al-Qur-an dan menolak setiap hadits secara mutlak. Oleh karena itu, 'Aisyah رضي الله عنها

mengqadha shalat." [atau 'Aisyah ﵂ berkata]: "Kami tidak melakukannya."[23] Adapun, dalam lafazh Muslim (no. 335) disebutkan: "Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, namun tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat."

Dari Ummu Salamah ﵂, ia berkata: "Dahulu salah seorang dari isteri Nabi ﷺ menunggu masa nifas selama empat puluh hari. Meskipun demikian, Rasulullah ﷺ tidak menyuruhnya mengqadha shalatnya selama masa nifas."[24]

E. Bagaimana Jika Seorang Wanita Suci Sesudah 'Ashar atau Sesudah 'Isya'?

Jika seorang wanita suci dari haidh setelah 'Ashar maka ia harus mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar. Jika ia suci sesudah 'Isya', maka ia mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya'.

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia mengatakan: "Apabila seorang wanita suci dari haidhnya setelah 'Ashar, maka ia mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar. Jika ia suci setelah 'Isya', maka ia mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya'."

Dari 'Abdurrahman bin 'Auf, dia berkata: "Jika seorang wanita suci dari haidh sebelum terbenam matahari, maka ia mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar. Jika ia suci sebelum fajar, maka ia mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya'."

Dalam *Nailul Authaar* (I/355) disebutkan: "Keduanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan*-nya dan al-Atsram. Ia mengatakan: 'Ahmad mengatakan bahwa mayoritas Tabi'in berpendapat seperti ini, kecuali al-Hasan al-Bashri.'"

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﵀, tentang perincian sebagian masalah ini. Beliau ﵀ mengatakan: "Jika seorang wanita suci dari haidhnya setelah 'Ashar atau sebelum terbenam matahari, maka ia wajib mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar. Jika ia suci setelah 'Isya', maka wajib baginya mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya'. Sebab, waktu shalat Zhuhur dan 'Ashar saling berdampingan dan dalam kondisi safar kita boleh menggabungkan kedua shalat tersebut, baik jamak *taqdim* maupun jamak *ta'khir*; begitu juga dalam kondisi mukim, agar tidak memberatkan."

---

menanyakannya kepada Mu'adzah, dalam bentuk pengingkaran. Imam Muslim, dalam riwayat 'Ashim bin Mu'adzah menambahkan lafazh: "Tidak, tetapi aku hanya bertanya." Maksudnya, pertanyaan Mu'adz di sini hanya untuk menuntut ilmu, bukan untuk membantah. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/422) dengan sedikit perubahan.

Guru kami, al-Albani ﵀, dalam *al-Irwaa'* (I/221) berkata: "Pengingkaran 'Aisyah ﵂ terhadap Mu'adzah bisa jadi karena mereka tahu bahwasanya kaum Khawarij mewajibkan qadha shalat bagi wanita haidh. Ibnu 'Abdil Barr menukil perkataan ini dari sejumlah kelompok kaum Khawarij. Mungkin juga karena 'Aisyah ﵂ mengetahui bahwa konsekuensi dari kaidah-kaidah fikih yang mereka yakini adalah wajibnya mengqadha shalat tersebut.

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 321), Muslim (no. 335), dan yang semakna dengannya oleh selain mereka.

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim serta selain keduanya. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani ﵀ dalam *al-Irwaa'* (no. 201).

F. Jamak *Shuri* Bagi Wanita yang Istihadhah

Dalam hadits Hamnah binti Jahsy ﷺ yang lalu disebutkan: "... Jika kamu mampu untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan menyegerakan shalat 'Ashar, maka hendaklah kamu mandi dan menggabungkan antara kedua shalat tersebut; sehingga kamu mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan 'Isya' kemudian kamu mandi dan menggabungkan kedua shalat tersebut. (Jika engkau mampu) maka lakukanlah."

Dalam kitab *Subulus Salaam* (I/183) disebutkan: "Hendaklah engkau mandi dan menggabungkan antara shalat Zhuhur dan 'Ashar, yaitu secara jamak *shuri* ..."

G. Wanita Hamil yang Melihat Darahnya Keluar dan Penjelasan Bahwasanya Wanita Hamil Tidak Mengalami Haidh

Jika seorang wanita hamil melihat darah, maka itu adalah darah penyakit.[25] Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ berkenaan dengan tawanan Perang Authas:

((لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ حَائِلٌ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ.))

"Seorang wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga ia melahirkan, begitu juga *haa-il*[26] hingga ia bersih (dari kemungkinan kehamilannya) dengan satu kali haidh."[27]

Dalam kitab *al-Mughni* (I/371), tentang hukum wanita hamil jika melihat darah dan penjelasan bahwasanya wanita hamil tidak haidh, disebutkan: "Madzhab Abu 'Abdillah رحمه الله berpendapat bahwa wanita hamil tidak mengalami haidh. Jadi, darah yang dilihatnya adalah darah penyakit. Ini adalah pendapat jumhur Tabi'in, di antaranya Sa'id bin Musayyib, 'Atha', al-Hasan, Jabir bin Zaid, 'Ikrimah, Muhammad bin al-Munkadir, asy-Sya'bi, Makhul, Hammad, ats-Tsauri, al-Auza'i, Abu Hanifah, Ibnul Mundzir, Abu 'Ubaid, dan Abu Tsaur ...."

Dalam kitab *Manaarus Sabiil* (I/62) disebutkan: "Jika seorang wanita hamil melihat darah, maka itu adalah darah penyakit, berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang tawanan-tawanan Perang Authas: 'Wanita hamil tidak boleh disetubuhi hingga ia melahirkan, begitu juga *haa-il* (wanita yang tidak sedang hamil) hingga ia bersih dengan sekali haidh.'"[28]

---

[25] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Darah penyakit adalah seperti yang disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya, itu adalah urat yang terluka.' Hal ini berlaku bagi wanita yang mengalami istihadhah."

[26] *Haa-il* adalah wanita yang tidak sedang hamil (*al-Wasiit*).

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ad-Darimi, ad-Daraquthni, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad. Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai syarat Muslim." Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, dalam *Talkhiisul Habiir* berkata: "Sanadnya hasan." Lihat perincian *takhrij*-nya dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 187).

[28] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

Yakni, tidak hamilnya wanita itu dapat diketahui dengan satu kali haidhnya. Hal ini menunjukkan bahwa haidh dan kehamilan tidak dapat terjadi secara bersamaan.

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (no. 187) mengatakan: "Pernyataan ini dikuatkan oleh riwayat dari ad-Darimi (I/227, 228) dari dua jalur, dari 'Atha' bin Abu Rabah, dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Wanita yang hamil tidak mungkin haidh. Apabila ia melihat darah, maka hendaklah ia mandi dan mengerjakan shalat." Sanadnya shahih.

Saya bertanya kepada guruku, al-Albani ﷺ, tentang perintah untuk mandi (yang dimaksud di atas). Beliau ﷺ pun menjawab: "Hal itu termasuk dalam masalah kebersihan."

H Beberapa Masalah yang Berkaitan dengan Haidh, Nifas, dan Istihadhah

1) Hukum wanita nifas sama dengan hukum wanita haidh dalam hal-hal yang diharamkan dan yang gugur atas keduanya.

Dalam kitab *al-Mughni* (I/362) disebutkan: "Hukum wanita yang nifas sama dengan hukum wanita yang haidh dalam seluruh hal yang diharamkan dan digugurkan atas mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Hal ini menyangkut juga pengharaman menyetubuhinya serta penghalalan bercumbu dan bercengkrama dengannya selain dengan kemaluan (yakni jima') ..."

2) Wanita haidh dan nifas mandi untuk berihram.

Dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bermukim selama tujuh tahun dan belum mengerjakan haji. Kemudian, Nabi ﷺ mengumumkan kepada orang-orang pada tahun kesepuluh bahwasanya beliau akan mengerjakan haji. Mereka pun lantas berbondong-bondong pergi ke Madinah. Mereka sangat ingin mengikuti Nabi ﷺ dan beramal seperti amalan beliau. Kami pun turut berangkat bersama beliau. Ketika tiba di Dzul Hulaifah, Asma' binti 'Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakr. Kemudian, ia mengirim seseorang kepada Rasulullah ﷺ untuk menanyakan apa yang harus dilakukannya? Maka Rasulullah ﷺ menjawab: "Mandi dan tutupilah kemaluanmu dengan kain (atau kapas), lalu berihramlah."[29]

3) Wanita boleh meminum pil pencegah haidh untuk memutus haidhnya selama hal itu tidak membahayakan dirinya.

Dalam hal ini, sebaiknya seorang wanita meminta pertimbangan dokter Muslimah yang ahli dalam masalah ini. Dalam *al-Mughni* (I/375) disebutkan:

[29] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218) dan yang lainnya. Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "... اسْتَثْفِرِي artinya letakkanlah pembalut pada tempat keluarnya darah untuk mencegah mengalirnya darah. Maknanya serupa dengan tali kendali yang menutupi mulut kuda, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya."

"Diriwayatkan dari Ahmad رحمه الله, bahwasanya ia berkata: 'Tidak mengapa seorang wanita meminum obat untuk mencegah haidhnya jika obat itu dikenal.'"

4) Wanita yang sedang haidh boleh menghadiri dua 'Ied dan dakwah kaum Muslimin, hanya saja harus menjauhi tempat shalat.

Dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku mendengar beliau[30] bersabda:

((يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُوْرِ-أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ-وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى.))

'Hendaklah wanita-wanita *al-'awaatiq*[31] dan gadis-gadis yang dipingit[32]—atau ia mengatakan, *al-'awaatiq* yang dipingit—serta wanita yang haidh menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Mukminin. Akan tetapi, wanita haidh hendaknya menjauhi tempat shalat.'"[33]

5) Laki-laki boleh membaca al-Qur-an di pangkuan isterinya yang sedang haidh.[34]

Diriwayatkan dari Manshur bin Shafiyyah, bahwasanya ibunya menceritakan: "Sesungguhnya, 'Aisyah رضي الله عنها bercerita kepadanya: 'Rasulullah ﷺ bersandar pada pangkuanku ketika aku sedang haidh, kemudian beliau membaca al-Qur-an[35].'"[36]

6) Wanita haidh boleh mencuci atau menyisir rambut suaminya.[37]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku menyisir rambut Rasulullah ﷺ sementara aku sedang haidh."[38]

7) Boleh meminum sisa minum wanita haidh dan makan bersamanya.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku minum tatkala sedang haidh, kemudian aku memberikan sisa minumku kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun meletakkan

---

[30] Yaitu, Rasulullah ﷺ. Ia biasa menyebut beliau dengan ungkapan: "بِأَبِي"

[31] *Al-'Awaatiq* adalah bentuk jamak dari *al-'aatiq*, yakni remaja putri atau wanita yang sudah mendapatkan haidh. Ada yang berpendapat bahwa *al-'awaatiq* adalah wanita yang masih tinggal bersama kedua orang tuanya dan belum menikah namun sudah baligh dan remaja. Bentuk jamaknya adalah *al-'uttaaq* atau *al-'awaatiq* (*an-Nihaayah*).

[32] *Khuduur* adalah bentuk jamak dari *khidr*, yaitu tirai yang berada di sudut rumah, tempat seorang gadis duduk di situ.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 324) dan Muslim (no. 890).

[34] Judul pembahasan ini berasal dari *Fat-hul Baari.*

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 297) dan Muslim (no. 301).

[36] Dalam *Fat-hul Baari* (I/402) disebutkan: "Hadits ini menjelaskan bolehnya bersentuhan dengan wanita haidh, tubuh dan pakaiannya adalah suci selama tidak terkena najis, dan boleh membaca al-Qur-an dekat tempat yang ada najisnya. Demikian yang dikatakan oleh an-Nawawi. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya seorang yang sedang sakit shalat sambil bersandar pada wanita yang sedang haidh, selama pakaiannya suci. Demikian yang dikatakan oleh al-Qurthubi."

[37] Judul tema ini berasal dari *Fat-hul Baari.*

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 295) dan Muslim (no. 297).

mulutnya pada tempat aku meletakkan mulutku, lalu beliau minum. Sesudah itu, aku menggigit *'arq*[39] dan memberikannya kepada Nabi ﷺ, lalu beliau menggigitnya pada tempat aku menggigitnya."[40]

Dari 'Abdullah bin Sa'ad رضي الله عنه, dia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang makan bersama wanita haidh. Nabi ﷺ mengatakan: 'Makanlah bersamanya.'"[41]

Dalam kitab *Nailul Authaar* (I/355) dikatakan: "Hadits ini menunjukkan bolehnya makan bersama wanita haidh."

At-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka berpendapat bahwa tidak mengapa makan bersama wanita haidh."

Ibnu Sayyidunnas, dalam *Syarh*-nya berkata: "Para ulama telah sepakat secara ijma' dalam masalah ini. Dan ijma' yang dimaksud disampaikan oleh Muhammad bin Jarir ath Thabari."

Adapun firman Allah ﷻ:

﴿... فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ... ﴿٢٢٢﴾﴾

"*... Oleh karena itu jauhilah isteri pada waktu haidh ...*" (QS. Al-Baqarah: 222)

maksudnya adalah tidak menyetubuhi mereka.

8) Keguguran, baik sebelum janin terbentuk maupun sesudahnya, dianggap sebagai nifas.

Wanita nifas sama seperti wanita haidh. Sehingga ia tidak boleh berpuasa ataupun mengerjakan shalat. Ia hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha shalat.[42]

9) Apabila seorang wanita tidak melihat sisa-sisa darah ataupun cairan lendir putih pada hari-hari terakhir haidh (sebelum ia suci), maka ia masih terhitung haidh selama masih dalam masa-masa haidh normal yang biasa ia dapati.

10) Jika seorang wanita merasakan sakit (sebagai pertanda akan haidh) namun ia tidak juga melihat darah sebelum matahari terbenam, maka ia menyempurnakan puasanya dan tetap mengerjakan shalat.

---

[39] *Al-'Arq* adalah tulang berdaging, namun kebanyakan dagingnya telah diambil. Dikatakan dalam bahasa arab: عَرَقْتُ الْعَظْمَ وَاعْتَرَقْتُهُ وَتَعَرَّقْتُهُ yang artinya aku mengambil daging darinya dengan gigiku. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[40] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 300) dan yang lainnya, sebagaimana telah disebutkan.

[41] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no.. 114]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 531]).

[42] Saya mengambil keterangan ini (sampai akhir bab ini) dari majelis-majelis dan penjelasan-penjelasan guru kami, al-Albani رحمه الله, yang saya hadiri. Saya menyebutkannya secara ringkas di sini. Dalil maupun penjelasan rincinya telah disebutkan pada beberapa pembahasan sebelumnya.

Sebab, seorang wanita baru dikatakan haidh setelah ia mendapati darah haidh tersebut. Demikian juga, jika belum bisa memastikan bahwa darahnya itu adalah darah haidh, maka ia tidak dihukumi haidh hingga dapat memastikannya.

11) Jika datangnya haidh tidak beraturan maka hendaklah ia melihat warna darahnya, karena darah haidh berwarna hitam pekat dan dapat dikenali.

12) *Kaffarah* bagi orang yang menyetubuhi isterinya yang sedang nifas sama seperti *kaffarah* bagi orang yang mendatangi isterinya ketika haidh.

13) Jika tetesan darah (yang sifatnya tidak banyak) terus keluar dari seorang wanita selama satu bulan, maka tidak diragukan lagi bahwasanya ia mengalami haidh pada masa haidh normalnya dari rentang waktu satu bulan tersebut.

Jika wanita itu tidak hamil, dan ia mempunya siklus haidh normal yang menjadi kebiasaannya, tentu saja ia lebih mengetahui tentang dirinya. Misalnya ia biasa mendapatkan haidh pada minggu pertama, kedua, ketiga, atau minggu keempat. Dalam kondisi seperti ini, hendaknya ia menahan diri dari shalat dan puasa pada hari-hari yang ia perkirakan sebagai hari haidhnya. Demikian juga pada hari-hari yang lain pada bulan-bulan berikutnya. Adapun pada hari-hari selain itu, maka tetap ia mengerjakan shalat dan puasa seperti biasa, karena sesungguhnya ia hanya mengalami istihadhah.

14) Jika seorang wanita yang memiliki siklus haidh rutin melihat darah pada awal-awal masa normal haidhnya, namun ia tidak melihatnya lagi setelahnya, maka ia tidak perlu berpegang kepada keluar atau telah berhentinya darah tersebut.

Pada kasus seperti ini ia masih dianggap haidh, selama hal itu tejadi pada masa normal haidh yang menjadi kebiasaannya.

15) Cairan merah atau kuning setelah hari-hari haidh dihitung sebagai istihadhah.

16) Seorang wanita tidak perlu merisaukan cairan kotor yang ia dapati, kecuali pada masa haidhnya.

Adapun beberapa hari sebelum atau sesudah masa haidh, maka keluarnya cairan tersebut tidak perlu dihiraukan.

17) Jika seorang wanita hamil, kemudian ia menjalani operasi sehingga anaknya dikeluarkan tanpa mengeluarkan darah dari kemaluannya, maka hukum-hukum nifas tidak berlaku baginya dan ia tidak terhitung nifas.

18) Jika seorang wanita hamil mengalami kecelakaan sehingga janinnya gugur dan disertai dengan keluarnya darah (dari kemaluan), maka ia terhitung nifas. ❑

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
SHALAT

BAB SHALAT

Shalat menurut bahasa artinya do'a.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ... ﴿١٠٣﴾﴾

"Dan, berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya, do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka ...." (QS. At-Taubah: 103)

Yaitu, berdo'alah untuk mereka.

Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ.))

"Jika salah seorang di antara kalian diundang hendaklah ia penuhi. Jika ia tidak berpuasa hendaklah makan, jika ia berpuasa hendaklah berdo'a untuknya."[1]

Seorang penya'ir berkata:

تَقُوْلُ بِنْتِي وَقَدْ قَرَّبْتُ مُرْتَحِلًا * يَارَبِّ جَنِّبْ أَبِي الْأَوْصَابَ وَالْوَجَعَا

عَلَيْكِ مِثْلُ الَّذِي صَلَّيْتِ فَاغْتَمِضِي * نَوْمًا فَإِنَّ لِجَنْبِ الْمَرْءِ مُضْطَجَعًا

Puteriku berkata saat aku akan berangkat:
"Ya Rabbi, jauhkanlah ayahku dari kesusahan dan penyakit."
Semoga engkau pun mendapatkan seperti do'amu itu.
Pejamkan matamu dan tidurlah dengan tenang,
karena sesungguhnya lambung orang pun perlu tempat tidur.[2]

---

1 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1431) dan yang lainnya.
2 Dikutip dari kitab *al-Mughni* (I/376).

Sedangkan menurut istilah (terminologi), menurut para ahli fiqih, shalat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Pengertian ini mencakup seluruh gerakan shalat yang diawali dengan *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan ucapan salam. Sujud tilawah tidak termasuk dalam pengertian ini karena ia adalah sujud satu kali ketika mendengar ayat tertentu dari al-Qur-an yang mencakup rukun-rukun sujud tersebut tanpa adanya takbir atau salam."[3]

Dalam *al-Mughni* (I/376)[4] disebutkan: "Shalat hukumnya wajib berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah serta ijma'. Allah ﷻ berfirman dalam al-Qur-an:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥ ﴾

'Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.' (QS. Al-Bayyinah: 5)

Adapun dalil dari as-Sunnah, diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau bersabda:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.))

'Islam dibangun di atas lima sendi; persaksian bahwasanya tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.'[5]

Berdasarkan ijma' pula, ummat ini telah sepakat atas wajibnya shalat lima waktu sehari semalam."

A. Keutamaan Shalat dan Kedudukannya dalam Islam[6]

Shalat memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Banyak ayat al-Qur-an yang menyebutkan hal ini. Siapa saja yang mencermati ayat-ayat al-Qur-anul Karim pasti mendapati bahwasanya Allah ﷻ menyebutkan shalat dan terkadang menggandengkannya dengan penyebutan dzikir:

---

[3] *Al-Fiqh 'alal Madzaahib al-Arba'ah* (I/160).
[4] Dengan sedikit pengurangan dan penyesuaian.
[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 8) dan Muslim (no. 16) serta selain keduanya.
[6] Lihat kitab saya yang berjudul: *ash-Shalaah wa Atsaruhaa fii Ziyaadatil Iimaan wa Tahdziibin Nafs.*
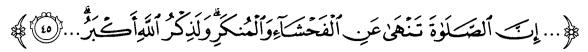
"…. sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan, sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain) …." (QS. Al-'Ankabuut: 45)

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ ﴾

"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Rabbnya, lalu dia mengerjakan shalat." (QS. Al-A'laa: 14-15)

﴿ ... وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ ﴿١٤﴾ ﴾

"… dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku." (QS. Thaahaa: 14)

Terkadang, shalat digandengkan dengan penyebutan zakat:

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ .... ﴿١١٠﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat …" (QS. Al-Baqarah: 110)

Terkadang, shalat ditautkan dengan sabar:

﴿ وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ... ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat …." (QS. Al-Baqarah: 45)

Pada ayat yang lain, shalat dirangkaikan dengan *nusuk* (sembelihan kurban):

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

"Maka, dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya, shalatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS. Al-An'aam: 162-163)

Terkadang, penyebutan perbuatan yang baik diawali dan diakhiri dengan penyebutan shalat, sebagaimana dalam surat al-Ma'aarij dan pada awal surat al-Mu'minuun:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾

"Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." (QS. Al-Mu'minuun: 1-2)

hingga firman-Nya dalam lanjutan surat tersebut :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾﴾

"Dan, orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi Surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Mu'minuun: 9-11)

Perhatian Islam terhadap shalat bahkan sampai pada perintah agar ummatnya tetap menjaga shalat tersebut ketika sedang mukim maupun safar. Serta, baik dalam keadaan aman maupun takut.

Allah ﷻ berfirman:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾﴾

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa, dan berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 238-239)

Allah ﷻ juga menjelaskan tata cara shalat ketika bersafar, pada saat perang, dan dalam keadaan aman pada firman-Nya:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ

الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن
وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم
مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن
تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾ فَإِذَا
قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ
فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat, lalu bershalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan, tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu. Maka, apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya, shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisaa': 101-103)

Allah ﷻ mengingkari dengan keras orang yang melalaikan shalat, dan bahkan mengancam mereka yang menyia-nyiakannya, sebagaimana firman-Nya berikut ini:

﴿ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾ ﴾

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan." (QS. Maryam: 59)
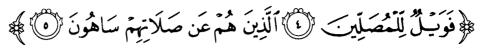
"Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya." (QS. Al-Maa'uun: 4-5)

Karena shalat termasuk hal yang sangat besar, yang membutuhkan hidayah khusus, Nabi Ibrahim عليه السلام memohon kepada Rabbnya agar menjadikan beliau dan keluarganya sebagai orang yang tetap istiqamah menegakkan shalat. Rasul Allah ini berdo'a:

﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ ﴾

"Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat; ya Rabb kami, perkenankan do'aku." (QS. Ibrahim: 40)[7]

Tentang keutamaan shalat dan kedudukannya yang luhur di dalam agama ini, telah diriwayatkan hadits-hadits yang cukup banyak, di antaranya:

Hadits Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه , dia berkata: "Aku pergi bersafar bersama Nabi ﷺ. Pada suatu ketika aku berada di dekat beliau, yakni ketika kami sedang berjalan. Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke Surga dan menjauhkanku dari Neraka.' Beliau ﷺ menjawab:

((لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللهَ وَلاَ
تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ.
ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ
كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. قَالَ: ثُمَّ تَلاَ ﴿ تَتَجَافَىٰ
جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾. ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ
كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ :بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلاَمُ،
وَعَمُوْدُهُ الصَّلاَةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمَلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟
قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ،
وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ
عَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟))

[7] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/90-92) karya Sayyid Sabiq.

'Kamu bertanya kepadaku tentang hal yang besar. Sungguh, hal itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Yaitu kamu menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah al-Haram.' Kemudian, beliau ﷺ berkata: 'Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah *junnah,*[8] sedekah dapat menghapuskan kesalahan seperti air yang mampu memadamkan api, dan shalat seorang laki-laki di tengah malam.' Ia berkata bahwa beliau ﷺ lalu membaca ayat: *'Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya'* hingga firman-Nya: *'apa yang telah mereka kerjakan."* (QS. As-Sajdah: 16-17) Selanjutnya beliau ﷺ berkata: 'Maukah aku beritahukan kepadamu inti agama, tiang-tiangnya, dan puncaknya yang tertinggi?'[9] Aku menjawab: 'Tentu saja, wahai Rasulullah!' Beliau ﷺ bersabda: 'Inti agama adalah Islam, tiang-tiangnya adalah shalat, dan puncaknya yang tertinggi adalah jihad.' Kemudian, beliau bertanya: 'Maukah aku beritahukan kepadamu kunci semua itu?' Aku menjawab: 'Tentu saja, wahai Nabiyullah.' Beliau ﷺ pun memegang lidahnya lalu bersabda: 'Jagalah ini.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah kami benar-benar akan dihukum karena apa-apa yang telah kami katakan?' Beliau menjawab: 'Celakalah kamu,[10] hai Mu'adz! Tidaklah manusia tersungkur ke dalam api Neraka dengan wajah-wajah atau hidung-hidung mereka, melainkan dikarenakan perbuatan lidah-lidah mereka.'"[11]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ.))

"Hal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat. Jika shalatnya bagus, niscaya baguslah seluruh amal perbuatannya yang lain. Jika shalatnya tidak bagus, maka rusaklah seluruh amalnya yang lain."[12]

---

[8] Maksudnya, puasa yang dapat menjaga (melindungi) orang yang mengerjakannya dari syahwat yang merugikannya. *Al-Junnah* artinya pemeliharaan (*an-Nihaayah*).

[9] الذِّرْوَةُ adalah puncak punuk unta, sedangkan 'puncak' segala sesuatu adalah yang paling tinggi darinya (*an-Nihaayah*). السَّنَامُ adalah kumpulan lemak yang bentuknya bengkok di punggung unta. Dalam bahasa arab, *Sanam* sesuatu adalah bagian yang paling tinggi darinya.

[10] Dalam *an-Nihaayah*—dikutip dengan ringkas—dikatakan: "Arti harfiahnya ialah, ibumu kehilangan-mu. الثُّكْلُ artinya kehilangan anak. Kematian merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada semua orang. Sehingga, do'a (yang terkesan) untuk keburukan ini sama artinya seperti tidak ada. Kemungkinan juga perkataan ini biasa diucapkan orang Arab, namun ia tidak dimaksudkan untuk mendoakan keburukan, sama seperti perkataan Nabi ﷺ: 'Tanganmu dipenuhi tanah ...' (yakni malang nasibmu)."

[11] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Ahmad. Hadits ini shahih dengan jalur-jalurnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengeluarkannya di dalam *al-Irwaa'* (no. 413).

[12] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani رحمه الله dengan keseluruhan jalur-jalurnya dalam *ash-Shahiihah* (no. 1358).

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Apa pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu salah seorang di antara kalian dan ia mandi di sungai itu lima kali setiap harinya, apakah masih ada kotoran yang tersisa padanya?" Mereka menjawab: "Tidak ada kotoran yang tersisa padanya sedikit pun." Beliau bersabda: "Seperti itulah shalat lima waktu, dengannya Allah ﷻ menghapuskan kesalahan."[13]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الصُّبْحَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ العَصْرَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَحْتَرِقُوْنَ تَحْتَرِقُوْنَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ العِشَاءَ غَسَلَتْهَا، ثُمَّ تَنَامُوْنَ فَلاَ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُوْا.))

'Kalian binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa;[14] namun jika kalian mengerjakan shalat Shubuh, niscaya shalat itu akan membersihkannya. Kalian akan binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa; tetapi jika kalian mengerjakan shalat Zhuhur, maka shalat itu akan membersihkannya. Kalian pasti binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa; namun jika kalian mengerjakan shalat 'Ashar, maka shalat itu akan membersihkannya. Kalian pun binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa; tetapi jika kalian mengerjakan shalat Maghrib, maka shalat itu akan membersihkannya. Kemudian, kalian binasa karena dosa, kalian binasa karena dosa; namun jika kalian mengerjakan shalat 'Isya', maka shalat itu akan membersihkannya. Selanjutnya, kalian tidur sehingga tidak ada dosa yang dituliskan atas kalian hingga kalian bangun.'"[15]

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﷺ, dia berkata: "Dahulu, ada dua orang laki-laki yang bersaudara. Salah seorang di antara mereka meninggal dunia empat puluh hari sebelum sahabatnya yang lain. Lalu, disebutkanlah keutamaan orang yang pertama meninggal di antara mereka berdua di hadapan Nabi ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ bertanya: 'Bukankah yang terakhir meninggal juga seorang Muslim?' Mereka menjawab: 'Benar, tetapi ia orang yang biasa-biasa saja.'

---

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 528) dan Muslim (no. 667).

[14] الاحْرَاق berarti kebinasaan, yaitu terbakar dengan api (*an-Nihaayah*). Maksudnya di sini ialah berhak mendapat kebinasaan karena melakukan dosa-dosa dan kesalahan.

[15] Al-Mundziri, dalam *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/234) berkata: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *ash-Shaghiir* dan *al-Ausath* dengan sanad hasan. Ia pun meriwayatkannya dalam *al-Kabiir*, secara *mauquf*, dan inilah sanad yang paling bagus. Para perawinya dipakai sebagai *hujjah* di dalam kitab *ash-Shahiih*. Hadits ini dihasankan oleh guru kami di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 351).

Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَمَا يُدْرِيْكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلاَةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ غَمْرٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا تَرَوْنَ ذٰلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلاَتُهُ.))

'Tahukah kalian berapa besar pahala yang ia peroleh dari shalatnya?' Sesungguhnya shalat itu seperti sungai yang segar lagi melimpah di depan pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia menceburkan dirinya ke dalam sungai itu lima kali setiap hari, maka apakah masih ada kotoran yang tersisa menurut kalian? Sesungguhnya, kalian tidak tahu berapa besar pahala yang diperolehnya dari shalatnya.'"[16]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, dua orang laki-laki suku Baliy dari kabilah Qudha'ah menyatakan masuk Islam kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian, salah seorang di antara mereka mati syahid, sedangkan yang seorang lagi dipanjangkan umurnya hingga satu tahun. Setelah itu, Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: 'Aku melihat dalam mimpiku orang yang terakhir meninggal dari mereka lebih dahulu dimasukkan ke dalam Surga sebelum yang mati syahid.' Aku pun merasa heran, hingga pagi harinya aku menceritakannya kepada Nabi ﷺ—atau diceritakan pada Nabi ﷺ—lalu beliau bersabda:

((أَلَيْسَ قَدْ صَامَ بَعْدَهُ رَمَضَانَ، وَصَلَّى سِتَّةَ آلاَفِ رَكْعَةٍ، وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلاَةَ سَنَةٍ.))

'Bukankah setelah itu ia berpuasa pada bulan Ramadhan, dan pada tahun itu ia telah mengerjakan shalat enam ribu rakaat, serta sekian rakaat shalat dalam satu tahun?'"[17]

---

[16] Al-Mundziri, di dalam *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/243) berkata: "Diriwayatkan oleh Malik dan lafazh ini darinya, Ahmad dengan sanad hasan, serta an-Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Hanya saja, ia berkata, dari'Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata, aku mendengar Sa'ad dan sejumlah Sahabat Rasulullah ﷺ berkata: 'Dahulu, ada dua orang laki-laki yang bersaudara pada zaman Rasulullah ﷺ. Salah seorang dari mereka lebih baik daripada yang lain. Tidak lama kemudian, orang yang lebih baik tadi meninggal dunia. Adapun yang satunya tetap hidup empat puluh hari setelahnya, lalu meninggal juga. Kisah itu disebutkan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bertanya: 'Bukankah ia mengerjakan shalat?' Mereka menjawab: 'Benar, wahai Rasulullah, tetapi ia hanyalah orang biasa.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tahukah kalian berapa pahala yang diperoleh dari shalatnya ...'" (Al-Hadits).

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "Lafazh ini terdapat dalam riwayat Ahmad (no. 1534)." Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 364).

[17] Al-Mundziri رحمه الله di dalam *at-Targhiib wat Tarhiib* (I/244) berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, serta al-Baihaqi. Mereka meriwayatkan dari Thalhah yang semakna dengannya dan lebih panjang. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban menambahkan pada akhir riwayatnya: 'Karena perbedaan antara mereka berdua lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi.' Lihat kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 366)."

B. Hukum Meninggalkan Shalat

Dari Jabir ﷺ, ia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ berkata:

((إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ.))

'Batas pemisah antara seorang hamba dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan shalat.'"[18]

Dari Buraidah ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.))

"Ikatan antara kita dengan mereka adalah shalat, barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir."[19]

Dari 'Abdullah bin Syaqiq, dia berkata: "Dahulu, para Sahabat Rasulullah ﷺ berpendapat bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang ditinggalkan yang dapat membuat pelakunya kafir selain shalat."[20]

Nash-nash di atas menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat. Akan tetapi, apakah kekufuran tersebut mengeluarkan pelakunya dari agama ataukah tidak? Dengan kata lain, apakah ia kafir *'amali* ataukah kafir *i'tiqadi*?[21]

Namun demikian, satu hal yang telah disepakati berdasarkan nash dan ijma' adalah siapa pun yang mengingkari kewajiban shalat maka ia kafir.[22]

Di dalam kitab *an-Nihaayah* disebutkan: "... Di antaranya adalah hadits yang menyatakan bahwa barang siapa mengatakan kepada saudaranya: 'Hai Kafir' maka hal itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya, karena perkataan itu mungkin benar dan mungkin salah. Jika benar, maka saudaranya itu kafir. Jika salah, maka kekafiran itu kembali kepadanya karena ia telah menuduh kafir saudaranya yang Muslim."

Kekafiran[23] terbagi menjadi dua macam: pertama kafir terhadap inti keimanan yang merupakan lawan dari iman itu sendiri, kedua kafir kepada salah satu cabang ajaran Islam yang tidak mengeluarkan pelakunya dari inti keimanan.

---

[18] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 82).

[19] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi serta disepakati oleh guru kami al-Albani ﷺ, dalam *al-Misykaah* (no. 574).

[20] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2114]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 562).

[21] Lihat kitab perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﷺ, pada pembahasan selanjutnya.

[22] Perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ tentang hal ini akan disebutkan kemudian, *insya Allah*.

[23] Lihat pembagian kekafiran oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ﷺ di dalam *Madaarijus Saalikiin* (I/337).

Beberapa ulama berpendapat bahwa kufur itu ada empat jenis. *Pertama*, kufur *inkar*, yaitu seseorang tidak mengenal Allah ﷻ sama sekali dan tidak mengakui adanya Allah. *Kedua*, kufur *juhd*, seperti kafirnya Iblis, yakni seseorang mengetahui Allah ﷻ dengan hatinya, namun tidak mengakui dengan lisannya.[24] Ketiga, kufur *'inad*, yaitu seseorang mengakui Allah dengan hati dan lisannya, namun tidak memeluk agama-Nya karena dengki dan durhaka, seperti kafirnya Abu Jahal dan orang-orang semisalnya. *Keempat*, kufur *nifaq*, yaitu seseorang mengakui Allah dengan lisannya, tetapi tidak mengakui-Nya dengan hatinya.

Al-Harawi berkata: "Al-Azhari pernah ditanya tentang orang yang mengatakan al-Qur-an adalah makhluk, apakah ia disebut orang kafir? Al-Azhari menjawab: 'Apa yang dikatakannya adalah perkataan kufur.' Aku mengulangi pertanyaan itu kepadanya tiga kali dan ia pun menjawab seperti jawaban sebelumnya. Lalu, al-Azhari berkata di akhir jawabannya: 'Terkadang, seorang Muslim mengatakan perkataan kufur.'"

Salah satu contohnya adalah sebagaimana *atsar* dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, yaitu ketika dibacakan kepadanya ayat berikut:

﴿... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

"... Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (QS. Al-Maa-idah: 44)

Ibnu 'Abbas berkata: "Mereka telah kafir, namun tidak seperti orang yang kafir kepada Allah dan hari Akhir."

Contoh yang lain terdapat dalam *atsar* Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما juga: "Tatkala suku Aus dan suku Khazraj mengingat-ingat perihal mereka pada masa Jahiliyyah dahulu, tiba-tiba mereka saling mengangkat pedang dan siap menyerang. Lalu, Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ ... ﴿١٠١﴾﴾

"Bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu ...." (QS. Ali 'Imran: 101)

(Pernyataan kafir dalam ayat ini) bukanlah kafir kepada Allah, tetapi karena mereka melupakan persaudaraan dan kasih sayang yang telah tertanam dalam diri mereka.'"[25] Sampai di sini perkataan beliau.

---

[24] Kafirnya Iblis adalah kafir pembangkangan dan kesombongan, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah رحمه الله dalam *Madaarijus Saalikiin* (I/337).

[25] Jika *atsar* ini shahih, maka terdapat perkataan yang sangat bagus dari Ibnu Katsir dalam masalah ini, silakan merujuk ke sana.

An-Nawawi ﷺ, ketika menjelaskan hadits riwayat Muslim yang lalu "Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan atau kekafiran adalah meninggalkan shalat" (saya kutip dengan ringkas) berkata: "Adapun orang yang meninggalkan shalat, jika ia mengingkari kewajibannya maka ia telah kafir menurut ijma' kaum Muslimin. Terkecuali apabila orang itu baru masuk Islam dan belum sempat sesaat pun hidup bersama kaum Muslimin, sehingga belum sampai kepadanya pengetahuan tentang wajibnya shalat tersebut. Jika ia meninggalkannya karena malas, namun ia tetap berkeyakinan bahwa shalat itu wajib—sebagaimana yang menimpa sebagian besar manusia sekarang—maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Malik dan asy-Syafi'i ﷺ, serta mayoritas ulama Salaf dan Khalaf, berpendapat bahwasanya hal itu tidak menjadikannya kafir. Akan tetapi, ia telah berbuat kefasikan dan harus diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat maka ia tidak dihukum. Namun, jika ia tidak mau bertaubat maka ia hukum mati, sebagaimana hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah jika tidak mau bertaubat. Hanya saja, ia dihukum mati dengan pedang, tidak seperti halnya pezina (yang dirajam).

Sebagian ulama Salaf berpendapat bahwasanya perbuatan itu membuatnya kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Ali bin Abu Thalib ﷺ dan ia merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal ﷺ. Juga dari 'Abdullah bin al-Mubarak dan Ishaq bin Rahawaih, dan ia merupakan salah satu pendapat sahabat-sahabat asy-Syafi'i.

Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah serta al-Muzani—salah seorang sahabat asy-Syafi'i ﷺ—berpendapat bahwasanya orang itu tidak kafir dan tidak dibunuh. Akan tetapi, ia dijatuhi hukuman *ta'zir* dan dikurung hingga mau mengerjakan shalat.

Ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir ber-*hujjah* dengan hadits kedua di atas dan mengqiyaskan (menganalogikan)nya dengan kalimat tauhid. Sementara itu ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dibunuh ber-*hujjah* dengan hadits: 'Tidak halal darah seorang Muslim kecuali dengan tiga hal ...'[26] dan memang tidak disebutkan kata shalat di situ.

Jumhur ulama yang berpendapat bahwa perbuatan itu tidak membuatnya kafir ber-*hujjah* dengan firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ... ﴿٤٨﴾ ﴾

'Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya ...' (QS. An-Nisaa': 48)

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6878) dan Muslim (no. 1676).

Di samping itu, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

((مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

'Barang siapa yang mengatakan tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, maka ia masuk Surga.'

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

'Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, maka ia akan masuk Surga.'

((لاَ يَلْقَى اللهَ عَبْدٌ بِهِمَا غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ.))

'Seorang hamba yang berjumpa Allah dengan membawa dua kalimat syahadat dan tidak meragukannya, tidak akan diharamkan dari Surga.'[27]

((حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.))

'Allah ﷻ mengharamkan Neraka bagi orang yang mengucapkan tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah .'[28]

Dan hadits-hadits lain yang mereka jadikan sandaran dalam hal ini.

Ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat bisa dihukum mati ber-*hujjah* dengan firman Allah ﷻ.

﴿... فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ .... ﴿٥﴾﴾

'*... Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan ....*' (QS. At-Taubah: 5)

Demikian pula berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ.))

---

27 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 26, 27).
28 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 29).

'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan *Laa ilaaha illallah*, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukannya, maka terlindungilah dariku jiwa dan harta mereka.'[29]

Mereka menafsirkan sabda Nabi ﷺ: 'Batas pemisah di antara seorang hamba dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat'[30] kepada makna bahwasanya dengan meninggalkan shalat ia berhak mendapat hukuman seperti hukuman orang kafir, yaitu dibunuh; atau kepada makna orang yang halal darahnya; atau perbuatan ini dapat menyeretnya kepada kekafiran; atau perbuatannya ini adalah perbuatan orang-orang kafir. *Wallaahu a'lam.*" (Demikian yang dinukil dari an-Nawawi رحمه الله -ed).

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XX/40) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله disebutkan: "Beliau رحمه الله pernah ditanya tentang orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur, apakah ia masih disebut Muslim?" Beliau menjawab: "Apabila orang yang meninggalkan shalat tidak meyakini kewajiban shalat maka ia kafir berdasarkan nash dan ijma'. Akan tetapi, jika seseorang baru masuk Islam dan tidak mengetahui bahwa Allah mewajibkan shalat, atau tidak mengetahui wajibnya sebagian rukun-rukun shalat, misalnya ia mengerjakan shalat tanpa berwudhu' karena tidak mengetahui bahwa Allah memerintahkannya berwudhu'; atau ia mengerjakan shalat dalam keadaan junub karena tidak mengetahui bahwa Allah mewajibkannya mandi junub, maka orang itu tidak dikatakan kafir disebabkan ia memang tidak mengetahui syari'at tersebut."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله juga berkata (hlm. 48): "Jika ia tetap bertahan dengan pendiriannya hingga terbunuh, apakah ia meninggal sebagai orang kafir yang murtad? Ataukah sebagai orang fasik seperti umumnya orang fasik dari kalangan ummat Islam lainnya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat masyhur yang diriwayatkan dari Ahmad. Masalah *furu'* seperti ini tidak pernah dinukil dari Sahabat karena termasuk masalah yang menyimpang. Jika seseorang mengakui perintah shalat dan meyakini kewajibannya, maka tidak mungkin ia bersikeras meninggalkannya sehingga ia dibunuh dalam keadaan tidak shalat. Sikap ini tidak dikenal pada Bani Adam maupun kebiasaan mereka, bahkan hal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam. Tidak pernah diketahui ada seseorang yang meyakini kewajiban shalat, setelah dikatakan kepadanya: 'Kalau kamu tidak mau shalat juga, kami akan membunuhmu,' namun ia masih bersikeras meninggalkannya, padahal ia mengakui kewajibannya. Sekali lagi, hal ini tidak pernah terjadi dalam sejarah Islam.

Ketika seseorang menolak melaksanakan shalat hingga ia dibunuh, pastilah ia tidak mengakui kewajiban ibadah itu di dalam dirinya dan tidak pula berkeinginan untuk melakukannya. Maka dari itu, orang ini kafir berdasarkan kesepakatan kaum

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 25) dan Muslim (no. 22).

Muslimin. Banyak sekali *atsar* dari Sahabat yang menyatakan kafirnya orang seperti ini. Hal ini pun sesuai dengan yang ditunjukkan dalam nash-nash yang shahih.

Contohnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ.))

'Tidak ada pemisah antara seorang hamba dan kekafiran selain meninggalkan shalat.' (Diriwayatkan oleh Muslim)[31]

Demikian pula, sabda Nabi ﷺ di bawah ini:

((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.))

'Ikatan antara kita dengan mereka adalah shalat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir.'[32]

Juga riwayat 'Abdullah bin Syaqiq, dia berkata: 'Dahulu, para Sahabat Rasulullah ﷺ berpendapat tidak ada suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan dapat membuat pelakunya kafir selain shalat.'

Siapa yang selalu meninggalkan shalat hingga meninggal dunia dan tidak pernah sujud kepada Allah sekali pun, maka ia bukan seorang Muslim yang meyakini kewajibannya. Jika ia berkeyakinan wajib dan meyakini bahwa orang yang meninggalkannya berhak mendapat hukum bunuh, maka hal ini akan menjadi dorongan yang kuat baginya untuk melakukan shalat. Orang yang terdorong dan memiliki kemampuan pasti akan mengerjakan perbuatan tersebut. Jika ia termasuk orang yang mampu tetapi tidak pernah melakukannya sama sekali, maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya dorongan itu tidak ada dalam dirinya. Dalam pada itu, keyakinan yang sempurna terhadap hukuman orang yang meninggalkan shalat akan membangkitkan semangat untuk melakukannya. Akan tetapi, terkadang ada udzur yang menyebabkan seseorang mengakhirkan shalat dan meninggalkan sebagian kewajiban-kewajibannya, bahkan hingga melewatkan ibadah ini.

Adapun orang yang bersikeras meninggalkan shalat dan tidak pernah mengerjakannya sama sekali lalu ia meninggal dalam keadaan tetap bersikeras meninggalkan shalat, maka ia bukan seorang Muslim. Akan tetapi, kebanyakan orang terkadang mengerjakan shalat dan terkadang pula meninggalkannya. Mereka ini termasuk golongan orang-orang yang tidak menjaga shalatnya. Mereka berada

---

[30] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[31] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[32] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi; serta disepakati oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Misykaah* (no. 574).

dalam ancaman Allah ﷻ. Mereka adalah orang yang disebutkan dalam hadits yang tercantum dalam kitab *as-Sunan*, yaitu hadits 'Ubadah ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، كَانَ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.))

'Shalat lima waktu telah diwajibkan Allah atas hamba-Nya dalam sehari semalam. Barang siapa yang menjaganya, maka ia akan mendapatkan janji Allah bahwasanya Dia akan memasukkannya ke dalam Surga. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan janji Allah. Jika Allah berkehendak, Dia akan mengadzabnya dan jika Dia berkehendak, Allah akan mengampuninya.'[33]

Orang-orang yang menjaga shalat adalah yang mengerjakannya pada waktunya sebagaimana diperintahkan Allah ﷻ. Adapun orang-orang yang tidak menjaganya adalah mereka yang terkadang mengakhirkan shalat atau meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Orang seperti ini berada di dalam kehendak Allah ﷻ. Bisa saja ia dapat mengerjakan shalat-shalat *nawaafil* (sunnah) yang dapat menyempurnakan kekurangan pada shalat fardhunya, sebagaimana disebutkan dalam hadits." (Demikian nukilan dari perkataan Ibnu Taimiyyah رحمه الله -ed)

Pada (hlm. 53)—dari kitab tersebut—disebutkan: "Beliau رحمه الله pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang diperintahkan untuk mengerjakan shalat, tetapi ia tidak mau mengerjakannya. Apa yang harus dilakukan terhadapnya?" Beliau menjawab: "Jika ia tidak mau shalat, maka ia diminta untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, maka ia tidak dihukum. Namun, jika tidak, maka ia dihukum mati. *Wallaahu a'lam*."

Secara lahiriyah, perkataan Ibnu Taimiyyah رحمه الله menunjukkan bahwa beliau membagi manusia menjadi empat golongan:

1) Orang yang menolak mengerjakan shalat hingga ia dihukum mati, sebagaimana dalam perkataannya yang lalu: "Ketika seseorang menolak melaksanakan shalat hingga ia dibunuh, pastilah ia tidak mengakui kewajiban ibadah itu dalam dirinya dan tidak pula berkeinginan untuk melakukannya. Maka dari itu, orang ini adalah kafir berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin.
2) Orang yang bersikeras meninggalkan shalat, sebagaimana terlihat dari perkataan beliau: "Siapa yang selalu meninggalkan shalat hingga meninggal dunia, dan

[33] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 410]), dan selain keduanya. Hadits ini shahih. Telah di-*takhrij* oleh guru kami dalam *al-Misykaah* (no. 570). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 363) dan *as-Sunnah* karya Ibnu Abi 'Ashim (no. 967).

tidak pernah sujud kepada Allah sekali pun, maka ia bukan seorang Muslim yang meyakini kewajibannya." Artinya, beliau berpendapat bahwa perbuatan ini kufur.

3) Orang yang tidak menjaga shalat, yaitu dari perkataan beliau: "Akan tetapi, kebanyakan orang terkadang mengerjakan shalat dan terkadang meninggalkannya ..." orang seperti ini berada dalam kehendak Allah , berdasarkan hadits 'Ubadah bin ash-Shamit di atas.
4) Orang-orang Mukmin yang menjaga shalat. Merekalah orang-orang yang mendapatkan janji Allah untuk masuk Surga oleh-Nya.

Berdasarkan hal ini, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwasanya penolakan mengerjakan shalat hingga dihukum mati, atau ia selalu meninggalkannya, adalah dua sifat yang sangat terkait dengan kekafiran. Beliau berkata tentang orang yang menolak kewajiban shalat: "... dan tidak ada dalam dirinya keyakinan bahwa shalat itu hukumnya wajib." Beliau berkata tentang orang yang bersikeras meninggalkan shalat: "... Orang ini sama sekali bukan seorang Muslim yang meyakini kewajiban shalat."

Dengan demikian, masalah perbedaan pendapat di atas terbatas pada orang yang bersikeras meninggalkan shalat. Jenis inilah yang paling sulit di antara jenis-jenis lain. Kondisi ini pula yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian. Penetapan hukumnya berkaitan dengan pengetahuan mengenai latar belakang penolakan tersebut. Masalah ini pun terpulang kepada apakah ia mengakui kewajibannya atau tidak? *Wabillaahit taufiik.*

Dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIV/285)—dengan sedikit pengurangan—juga disebutkan: "Beliau ditanya tentang shalat Jenazah atas mayat yang tidak pernah mengerjakan shalat, apakah orang yang mengerjakannya mendapat pahala ataukah tidak? Dan, apakah seseorang berdosa jika tidak menshalatkannya sementara mereka tahu bahwa dahulu ia tidak mengerjakan shalat? Demikian pula dengan orang yang minum khamer dan tidak pernah mengerjakan shalat, bolehkah orang yang mengetahui keadaannya untuk menshalatkannya ataukah tidak?"

Beliau menjawab: "Orang yang secara lahiriah beragama Islam maka berlaku baginya hukum-hukum Islam yang zhahir, baik dalam hal pernikahan, waris, dimandikan jenazahnya, dishalatkan, dikuburkan di perkuburan kaum Muslimin dan hal-hal lain yang serupa dengannya. Akan tetapi, jika seseorang mengetahui adanya sifat munafik atau zindiq dari si mayit, maka ia tidak boleh menshalatkan jenazahnya, walaupun secara zhahir ia beragama Islam."

Beliau juga berkata (hlm. 286): "Semua orang yang tidak diketahui memiliki sifat munafik, sementara ia beragama islam, maka boleh memintakan ampun baginya dan menshalati jenazahnya, bahkan hal itu disyari'atkan."

Pada halaman 287 disebutkan: "Beliau ditanya tentang hukum menshalatkan mayit yang (semasa hidupnya) hanya sesekali mengerjakan shalat dan lebih sering meninggalkannya, atau bahkan tidak pernah mengerjakan shalat sama sekali?"

Beliau pun menjawab: "Orang seperti ini tetap dishalatkan oleh kaum Muslimin. Bahkan, orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya tetap dishalatkan oleh kaum Muslimin. Ia dimandikan dan hukum-hukum Islam tetap berlaku padanya sebagaimana dahulu orang-orang munafik pada zaman Rasulullah ﷺ. Namun, jika seseorang mengetahui kemunafikannya, maka ia tidak boleh menshalatkannya, sebagaimana Nabi ﷺ dilarang menshalatkan orang yang beliau ketahui kemunafikannya. Bagi orang yang ragu-ragu tentang keadaan *mayit* (jenazah), ia boleh menshalatkannya jika secara zhahir beragama Islam."

Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam kitab *ash-Shalaah wa Hukmu Taarikiha* (hlm. 38), dalam pembahasan pertama (dan beliau merajihkan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat diminta bertaubat) berkata: "Masalah kedua: Orang yang tidak mengerjakan shalat tidak dihukum mati, kecuali jika ia tetap menolak mengerjakannya meskipun telah disuruh."

Lalu, bagaimana jika seseorang belum pernah diperintah untuk mengerjakannya dan belum pernah diminta bertaubat? Bagaimana pula jika penguasa belum pernah mengancamnya untuk dibunuh? Apakah ia dihukumi kafir? Sangat disayangkan, inilah yang terjadi pada zaman sekarang. Oleh karena itu, perhatikan dan renungkanlah.

Dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 32), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menyanggah pendapat para ahli fiqih yang datang belakangan: "...Tidak mungkin seseorang meyakini bahwa Allah ﷻ telah mewajibkan shalat namun ia tidak mengerjakannya dan tetap pada pendiriannya hingga ia dihukum mati. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang pernah memiliki sikap seperti itu." Ungkapan yang semakna dengannya telah disebutkan sebelumnya. Untuk penjelasan lebih rinci, Anda dapat merujuk kitab *Majmuu'ul Fataawaa* (VII/218).

Di dalam *al-Mirqaat* (II/276) disebutkan: "Sabda Nabi ﷺ: 'Barang siapa meninggalkan shalat, maka ia telah kafir' maksudnya orang tersebut menampakkan perbuatan kufur dan mengerjakan perbuatan orang kafir. Sesungguhnya orang munafik *i'tiqadi* adalah kafir, hanya saja ia tidak disebut sebagai orang kafir."

Dalam *ash-Shahiihah* (I/174)—dengan sedikit penyuntingan—disebutkan: "Jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak disebut kafir, tetapi fasik. Imam Ahmad (dalam sebuah riwayat) berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat hukumnya kafir dan dihukum mati dengan alasan ia telah murtad, bukan karena *hadd* (pidana). Diriwayatkan secara shahih dari para Sahabat Nabi ﷺ bahwasanya mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan suatu perbuatan selain shalat. Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim.

Menurutku (al-Albani ﷺ) yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Adapun apa yang diriwayatkan dari Sahabat bukanlah sebuah ketetapan yang menyatakan bahwa maksud mereka dari perkataan 'kafir' di sini adalah kafir yang membuat pelakunya kekal di dalam Neraka ....

Kemudian, aku (al-Albani ﷺ) membaca kitab *al-Fataawaal Hadiitsah* (II/84) karya al-Hafizh as-Sakhawi, dan aku menemukan sebuah keterangan, setelah penulis membawakan sebagian hadits yang diriwayatkan tentang penyebutan kafir orang yang meninggalkan shalat—hadits-hadits ini telah masyhur dan diketahui—sebagai berikut: 'Akan tetapi, dalil-dalil ini hanya boleh ditafsiri dengan makna zhahirnya bagi orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, padahal ia dibesarkan di tengah-tengah kaum Muslimin. Perbuatan tersebut membuatnya kafir dan murtad berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin. Jika ia kembali kepada Islam, maka ia diterima; sedangkan jika tidak, maka ia dibunuh.

Mengenai orang yang meninggalkannya tanpa 'udzur tetapi karena malas, padahal ia meyakini shalat itu wajib hukumnya, maka pendapat yang benar, yang sesuai dengan nash dan telah ditetapkan oleh jumhur ulama, adalah ia tidak dihukumi kafir. Menurut pendapat yang benar juga, jika seseorang meninggalkan satu shalat dari waktu pelaksanaannya, seperti mengabaikan shalat Zhuhur hingga terbenam matahari atau meninggalkan shalat Maghrib hingga terbit fajar, maka ia diminta untuk bertaubat sebagaimana orang yang murtad diminta untuk bertaubat. Ia pun boleh dibunuh jika tidak mau bertaubat, hingga kemudian dimandikan, dishalatkan, dan dikuburkan di perkuburan kaum Muslimin. Jadi, tetap berlaku padanya semua hukum-hukum orang Muslim.[34] Adapun penyebutan kufur ditujukan kepadanya karena ia menyerupai orang kafir pada sebagian hukum yang berlaku bagi mereka.

Inilah yang wajib diamalkan. Yaitu menggabungkan antara nash-nash ini dan hadits yang shahih juga dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: 'Lima shalat yang diwajibkan Allah ... (di dalamnya disebutkan) jika Allah berkehendak, Dia akan mengadzabnya dan jika Dia berkehendak, Allah akan mengampuninya.' Demikian juga dengan hadits: 'Barang siapa yang mati sementara ia mengetahui bahwasanya tiada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah maka ia pasti masuk Surga.' Berdasarkan uraian ini, kaum Muslimin tetap mewarisi harta orang yang meninggalkan shalat dan tetap membagikan warisan kepadanya. Jika ia kafir, tentu tidak boleh memintakan ampunan baginya, ia tidak boleh mewarisi, dan hartanya tidak dapat diwariskan.

Syaikh Sulaiman 'Abdullah menyebutkan hal yang sama di dalam catatan kakinya terhadap kitab *al-Muqni'* (I/95-96). Beliau mengakhiri pembahasannya dengan perkataan: 'Sebab, demikianlah kesepakatan kaum Muslimin. Sesungguhnya

[34] Sanggahan guru kami, al-Albani ﷺ, terhadap pendapat ini akan disebutkan kemudian.

kami tidak mengetahui satu zaman pun yang orang-orangnya tidak memandikan dan tidak menshalatkan seseorang yang meninggalkan shalat, serta dilarang dibagikan harta warisan orang itu kepada ahli warisnya. Padahal, banyak orang yang meninggalkan shalat. Jika ia kafir, tentu telah ditetapkan hukum-hukum ini. Adapun hadits-hadits yang disebutkan tadi merupakan bentuk peringatan keras dan penyerupaan dengan orang kafir, bukan kafir yang sebenarnya, seperti halnya sabda Nabi ﷺ berikut:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.))

'Mencaci orang Muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir.'[35]

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.))

'Barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka ia telah berbuat syirik.'[36]

Al-Muwaffaq Ibnu Quddamah al-Maqdisi رحمه الله berkata: 'Ini adalah pendapat yang paling benar di antara dua pendapat yang ada.'

Aku (al-Albani رحمه الله) katakan, teks ini kukutip dari *al-Haasyiyah* yang telah disebutkan, agar sebagian orang yang fanatik dengan madzhab Hanbali mengetahui bahwasanya pendapat ini bukanlah pendapat kami semata, tanpa ada ulama yang berpendapat demikian. Bahkan, ini adalah pendapat jumhur ulama, dan juga ulama-ulama madzhab Hanbali itu sendiri seperti al-Muwaffaq ini—yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi—dan selainnya. Di sini terdapat *hujjah* atas orang-orang yang fanatik, yang dapat mendorong mereka, *insya Allah*, untuk meninggalkan sifat berlebihan dan mengambil sikap pertengahan dalam menetapkan hukum.

Di sini juga terdapat satu masalah penting, namun sedikit orang yang mengingatnya atau memperingatkannya. Padahal, masalah ini wajib diungkapkan dan dijelaskan. Aku tegaskan bahwa sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat karena malas masih dihukumi sebagai orang Islam, selama tidak ada sesuatu yang bisa menyingkap apa yang ada di dalam hatinya atau sesuatu yang menunjukkan hal itu, hingga ia meninggal dalam keadaan itu sebelum diminta bertaubat, sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Adapun jika ia diberi pilihan antara dihukum mati atau bertaubat dengan kembali menjaga shalatnya, lalu ia memilih untuk dibunuh, maka ia harus dibunuh. Dalam kondisi ini dia mati sebagai seorang kafir sehingga tidak boleh dikuburkan di perkuburan kaum Muslimin, dan hukum Islam tidak berlaku padanya. Berbeda dengan yang dikatakan as-Sakhawi رحمه الله di atas. Karena, tidak

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 48) dan Muslim (no. 64).
[36] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2787]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1241]) dan selain mereka. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 2561).

masuk akal seseorang memilih untuk dibunuh jikalau hatinya tidak mengingkari kewajiban shalat tersebut. Ini hal yang mustahil, yang dapat diketahui secara alamiah dari sifat dasar manusia, dan tidak butuh penyandaran kepada dalil *naqli*." Demikian kutipan dari Ash-Shahiihah.

Penulis cukup terkesan dengan perkataan sebagian penuntut ilmu: "Salah satu perkara yang sangat kutakutkan adalah jika mereka yang secara mutlak mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat menganggap shalat lebih penting daripada dua kalimat syahadat."

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَجُلِدَ جَلْدَةً وَاحِدَةً، فَامْتَلأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا، فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ وَأَفَاقَ قَالَ: عَلَى مَا جَلَدْتُمُوْنِي؟ قَالُوْا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلاَةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُوْمٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ.))

"Salah seorang hamba Allah diperintahkan agar ia dicambuk di dalam kuburnya seratus kali. Tidak henti-hentinya ia meminta dan berdo'a hingga menjadi satu cambukan saja. Maka dicambuklah ia dengan satu kali cambukan yang membuat kuburnya dipenuhi dengan api. Ketika api sudah hilang dan ia sadar kembali, ia bertanya: 'Atas dosa apakah kalian mencambukku?' Mereka menjawab: 'Sesungguhnya, kamu pernah mengerjakan shalat satu kali tanpa berwudhu' dan kamu pernah lewat di hadapan orang yang dizhalimi tanpa menolongnya.'"[37]

Guru kami, al-Albani ﷺ, menerangkan fiqih hadits ini: "Ath-Thahawi mengomentari hadits ini: 'Dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir. Karena jika ia kafir, tentu saja do'a-do'anya tertolak. Karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَٰلٍ ﴿١٤﴾ ﴾

'*... Dan do'a (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka.*' (QS. Ar-Ra'd: 14)

Ibnu 'Abdil Barr menukil dari ath-Thahawi di dalam *at-Tamhiid* (IV/239) dan ia menyetujui pendapat tersebut. Bahkan ia menguatkannya dengan mentakwil hadits-hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang penyebutan kafir orang yang meninggalkan shalat. Menurutnya hukum tersebut ditujukan kepada orang yang

---

[37] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Musykilul Aatsaar* dan yang lainnya. Hadits ini telah di-*takhrij* oleh guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *ash-Shahiihah* (no. 2774).

meninggalkan shalat karena ingkar, keras kepala, sombong, dan tidak mengakui kewajibannya. Baginya, mereka yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat seharusnya memiliki pendapat hukum yang sama terhadap orang yang membunuh dan mencela seorang muslim, orang yang berzina ... dan lainnya. Semua itu memang disebutkan dalam beberapa hadits, namun para ulama tidak mengeluarkan seorang Mukmin dari Islam karena hal itu. Jika mereka berpendapat bahwa orang yang melakukannya hanya dihukumi sebagai seorang fasik, maka tidak dapat diingkari bahwa *atsar-atsar* tentang hukum orang yang meninggalkan shalat juga harus dimaknai demikian."

Di dalam *al-Mughni* (II/298) terdapat pembahasan yang cukup bagus, silakan merujuk ke sana.

Kemudian, aku melihat bantahan yang ditulis oleh Syaikh 'Ali al-Halabi—semoga Allah ﷻ senantiasa menjaga beliau—terhadap pendapat kafirnya orang yang meninggalkan shalat meskipun ia tidak mengingkari kewajibannya. Beliau menyebutkan beberapa *hujjah* dan dalil, di antaranya:

1. Di dalam kitab *al-Jaami'* (II/546-547) karya al-Khallal terdapat riwayat dari Ibrahim bin Sa'ad az-Zuhri, dia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Syihab tentang hukum orang yang meninggalkan shalat?" Ia menjawab: "Jika ia meninggalkan shalat karena mencari agama selain Islam, maka ia harus dibunuh. Namun, jika ia hanya seorang yang fasik, maka ia dipukul dengan pukulan yang keras atau dipenjara."
2. Al-Imam Ibnul Mundzir di dalam *al-Ijmaa'* (hlm. 148) menjelaskan masalah orang yang meninggalkan shalat: "Aku tidak menemukan ijma' dalam masalah ini."[38] Yaitu, atas kekafirannya.
3. Al-Hafizh Muhammad bin Nashr al-Maqdisi menukil dari Ibnul Mubarak perkataan tentang pengkafiran orang yang meninggalkan shalat—di dalam kitabnya *Ta'zhiimu Qadrish Shalaah* (II/998)— kemudian beliau berkata: "Ditanyakan kepada Ibnul Mubarak: 'Apakah kedua orang itu (suami isteri) saling mewarisi jika salah seorang darinya meninggal? Atau, jika suami itu mentalak isterinya, apakah talaknya telah jatuh atas isterinya?' Ibnul Mubarak menjawab: 'Menurut qiyas, tidak ada talak maupun warisan, tetapi aku takut memastikannya.'"

[38] Hal yang semakna dengan itu disebutkan dalam muqaddimah kitab *Hukmu Taarikish Shalaah* karya al-Albani رحمه الله dari al-Imam Muhammad bin 'Abdul Wahhab رحمه الله. Ia mengatakan sebagaimana disebutkan dalam *ad-Durarus Saniyyah* (I/70), sebagai jawaban atas orang yang mengatakan: 'Mengapa seseorang dihukumi kafir? Dan apa yang menyebabkannya dibunuh?': "Rukun Islam itu mencakup lima hal, yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Kemudian, rukun-rukun yang empat. Jika seseorang mengakuinya dan meninggalkan yang lainnya karena lalai, maka kami memeranginya karena perbuatannya, tetapi kami tidak mengkafirkannya karena ia meninggalkannya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kafir orang yang meninggalkannya karena malas tanpa mengingkarinya. Intinya, kami tidak mengatakan kafir, kecuali pada hal yang telah disepakati ulama seluruhnya, yaitu dalam hal dua kalimat syahadat."

4. Al-Imam Ibnul Qayyim ﷺ di dalam *Kitaabush Shalaah* (hlm. 55) berkata: "Di sini ada *ushul* (kaidah) yang lain, yaitu kafir ada dua jenis: kufur amal dan kufur *juhud* (ingkar). Kufur *juhud* adalah mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah ﷺ dengan penuh penentangan dan keangkuhan, baik dalam hal nama-nama Allah ﷻ, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya dan hukum-hukum-Nya. Jenis kufur ini bertentangan dengan iman dari segala hal. Adapun kufur amali, terbagi menjadi kufur yang bertentangan dengan iman dan kufur yang tidak bertentangan dengan iman. Sujud kepada berhala, menghina mushaf al-Qur-an, serta membunuh dan mencaci Nabi adalah kufur yang bertentangan dengan iman.

   Dalam pada itu, berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah dan meninggalkan shalat termasuk kufur *'amali* secara *qath'i*. Tidak mungkin menafikan sebutan kafir kepada pelaku perbuatan ini karena Allah dan Rasul-Nya telah mengkafirkannya. Jadi, hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir; begitu pula orang yang meninggalkan shalat, menurut nash dari Rasulullah ﷺ. **Akan tetapi, ia kafir 'amali, bukan kafir i'tiqadi.** Satu hal yang tidak mungkin apabila Allah ﷻ menyebut hakim yang berhukum dengan selain hukum Allah sebagai orang kafir, juga Rasulullah ﷺ menyebut orang yang meninggalkan shalat sebagai orang kafir, lantas keduanya tidak disebut kafir oleh kita. Rasulullah ﷺ pun menafikan iman dari para pezina, pencuri, dan peminum khamer, serta dari orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jika beliau ﷺ menafikan iman darinya, maka ia telah kafir dari segi amal. Namun, dinafikan darinya sebutan kufur *juhud* dan kufur *i'tiqadi*. Demikian pula sabda Nabi ﷺ: 'Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku, yakni sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya,'[39] maksud kafir ini adalah kufur *'amali*."[40]

5. Al-Imam asy-Syinqithi ﷺ dalam *Adhwaa'ul Bayaan* (IV/347)—setelah berdiskusi panjang dalam masalah ini dan menyebutkan dalil-dalil pihak yang mengkafirkan, juga selain mereka—berkata: "Inilah kesimpulan pendapat ulama dan dalil-dalil mereka tentang masalah orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, padahal ia mengetahui kewajibannya. Pendapat yang paling kuat menurutku adalah pendapat bahwa pelakunya kafir. Pendapat yang berjalan sesuai dengan kaidah ilmu ushul dan ilmu hadits adalah pendapat jumhur, yaitu perbuatan tersebut kufur yang tidak mengeluarkannya dari agama. Sebab, wajib menggabungkan antara dalil-dalil yang ada jika mungkin. Jika lafazh kafir dan syirik yang disebutkan di dalam hadits-hadits ditafsirkan

---

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6868) dan Muslim (no. 66).

[40] Saya mengatakan: "Tidak diragukan lagi apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim ﷺ—sebagaimana tampak jelas dari perkataannya yang mengikuti perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ—bahwasanya beliau mengaitkan hukum kafir dengan sikap melalaikan shalat dan tetap bersikukuh meninggalkannya. Karena kedua hal itu dianggap sebagai indikasi bahwa seseorang tidak mengakui kewajiban shalat."

kepada makna kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, maka dapat digabungkan antara dalil-dalil yang ada. Lagi pula, menggabungkan antara dalil-dalil yang ada- jika hal itu mungkin-hukumnya wajib. Dan mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada menggugurkan salah satu dari keduanya, sebagaimana yang sudah diketahui di dalam ilmu ushul dan ilmu hadits."

An-Nawawi, di dalam *Syarhul Muhadzdzab*—setelah membawakan dalil-dalil orang yang berpendapat pelakunya tidak kafir—berkata: "Kaum Muslimin tetap memberikan warisan kepada orang yang meninggalkan shalat dan mengambil warisan darinya. Adapun jika ia telah kafir, tentu ia tidak akan dimintakan ampunan, tidak diwarisi dan tidak mewariskan."

Oleh Karena itulah, al-Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya, *Bidaayatul Mujtahid* (I/228), menganggap pendapat yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat serupa dengan perkataan orang yang mengkafirkan kaum Muslimin karena dosa-dosa yang diperbuatnya.

Mungkin itulah sebabnya al-Allamah Abu Fadhl as-Saksaki dalam kitabnya, *al-Burhaan* (hlm. 35), berkata: "Sesungguhnya, orang yang meninggalkan shalat—selama tidak menentang kewajibannya—tetap Muslim berdasarkan pendapat yang shahih dalam madzhab Ahmad. Sedangkan orang-orang Manshuriyah menamakan Ahlus Sunnah dengan sebutan Murji-ah dikarenakan mereka berkeyakinan seperti itu. Golongan itu berkata: 'Hal ini berkonsekuensi bahwa iman menurut mereka hanyalah perkataan, tanpa perbuatan!'"

6. Al-Imam Ibnu 'Abdil Barr di dalam *at-Tamhiid* (IV/236) menekan pihak-pihak yang mengkafirkan orang yang meninggalkan shalat—berdasarkan perbuatan—dengan mengatakan: "Konsekuensi orang yang mengkafirkan mereka berdasarkan *atsar-atsar* itu[41] dan memahami atsar tersebut berdasarkan makna zhahirnya, adalah mereka harus pula mengkafirkan pembunuh, pencaci orang Muslim, mengkafirkan pezina, peminum khamar, pencuri, perampas, dan orang yang benci kepada nasab ayahnya. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.))

'Mencaci orang Muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kufur.'[42]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

[41] Di antaranya adalah hadits Buraidah bin al-Husain secara *marfu'*: "Perbedaan antara kita dan mereka adalah shalat. Barang siapa yang meninggalkannya maka ia telah kafir." *Takhrij*-nya telah disebutkan.
[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 48) dan Muslim (no. 64). Sebagaimana disebutkan sebelumnya.

((لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ...))
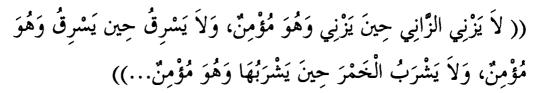
'Tidaklah beriman orang yang berzina ketika berzina, dan tidaklah beriman orang yang mencuri ketika mencuri, serta tidaklah beriman orang yang meminum khamer ketika meminumnya....'[43]

Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ.))

'Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian. Sesungguhnya membenci bapak-bapak kalian termasuk perbuatan kufur.'[44]

Beliau ﷺ bersabda pula:

((لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.))

'Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku, yakni sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain.'[45]

Para ulama tidak menjadikan *atsar-atsar* tersebut sebagai dalil yang mengeluarkan seorang Mukmin dari Islam karena perbuatan tersebut. Jika menurut pendapat mereka orang yang melakukan hal itu menjadi fasik, maka tidak dapat diingkari bahwa *atsar-atsar* tentang hukum orang yang meninggalkan shalat juga demikian."

7. Al-Imam 'Abdul Haq al-Isybili dalam kitabnya, *ash-Shalaah wat Tahajjud* (hlm. 96), berkata: "... Kaum Muslimin dari kalangan Ahlus Sunnah—para ahli hadits dan selain mereka—berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tidak kafir. Akan tetapi, orang itu telah melakukan salah satu dosa besar, selama ia masih mengimani dan mengakui bahwa shalat hukumnya wajib. Mereka mentakwil sabda Nabi ﷺ, perkataan 'Umar, dan ulama lainnya yang menghukuminya kafir, sebagaimana mereka juga mentakwil sabda Nabi ﷺ: "Tidaklah beriman orang yang berzina ketika berzina,"[46] dan hadits lainnya. Adapun ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat dihukum mati, mereka melihatnya sebagai hukuman *hadd*, bukan karena kafir. Inilah pendapat yang dipilih oleh Malik, asy-Syafi'i dan selain mereka ...."

---

[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6810) dan Muslim (no. 57).
[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6768) dan Muslim (no. 62).
[45] Telah disebutkan sebelumnya.
[46] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

8. Al-Hafizh al-'Iraqi, dalam *Tharhut Tatsriib* (II/149), berkata: "Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya meninggalkan shalat tidak membuat seseorang kafir, selama ia tidak menentang kewajibannya. Demikianlah pendapat para imam yang lain, seperti Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i, dan ini merupakan salah satu pendapat yang diriwaytkan dari Imam Ahmad bin Hanbal."

Demikian nukilan dari perkataan Syaikh 'Ali al-Halabi, Semoga Allah menjaga beliau.

Saya menambahkan, bagaimanapun keadaannya, tidak sepantasnya kita berselisih dalam masalah ini, atau kita menjadikannya sebagai standar *wala'* dan *bara'*—mengingat perselisihan itu jelek—karena masalah ini termasuk masalah ijtihad.

Ada dua hal yang lahir dari masalah di atas:

1. Hal yang berkaitan dengan balasan bagi orang yang meninggalkan shalat di sisi Allah ﷻ, apakah ia kekal di dalam Neraka atau tidak? Sementara, kita tidak punya hak sedikit pun dalam (menentukan hukum) masalah ini.
2. Hal yang berhubungan dengan penerapan hukum Islam atasnya di dunia dengan rincian sebagai berikut:
   a. Hal-hal yang berhubungan dengan pemberlakuan hukum-hukum orang kafir atas dirinya, seperti tidak ada harta warisan, dipisahkan antara suami isteri, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum Muslimin jika ia mati ... dan lain-lain. Namun, hal ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, padahal mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari kita sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.
   b. Hal yang berhubungan dengan perintah untuk bertaubat. Jika ia menolak, maka diancam hukuman mati. Namun sangat disayangkan, hal tersebut kini tidak ada sehingga hukum yang dimaksud tidak dapat dilaksanakan. Seandainya hukum tersebut dapat dilaksanakan, niscaya tidak ada perdebatan panjang dalam masalah ini. Marilah kita saling bersahabat dan menyatukan hati kita, berbuat untuk Islam dan menyambut datangnya hari ketika kita berbahagia di dalamnya, yakni dengan melaksanakan hukum-hukum-Nya. Dan hukum di atas adalah salah satu di antaranya. *Wabillaahi taufiiq*.

C. Atas Siapakah Shalat Diwajibkan?

Shalat diwajibkan atas orang Muslim, berakal, dan telah baligh. Dasarnya adalah hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.))

"Pena diangkat dari tiga jenis orang: (1) orang yang tidur hingga ia bangun, (2) orang yang ditimpa musibah (gila) hingga ia sembuh,[47] dan (3) anak kecil hingga ia besar[48]."[49]

1. Shalat anak kecil

Telah disebutkan di atas hadits 'Aisyah ﷺ yang berbunyi: "Pena diangkat ...." Dengan demikian, tiga jenis orang tersebut tidak wajib shalat, termasuk di dalamnya anak kecil hingga ia besar atau telah bermimpi (baligh).

Meskipun tidak wajib, hal ini tidak menghalangi walinya untuk menyuruh anak itu supaya mengerjakan shalat setelah berumur tujuh tahun, dan menghukumnya dengan pukulan jika ia meninggalkannya setelah berumur sepuluh tahun, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

((مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.))

"Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun; pukullah mereka karena meninggalkannya jika telah berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka."[50]

2. Jumlah shalat yang difardhukan

Shalat yang diwajibkan adalah lima waktu sehari semalam, sebagaimana disebutkan dalam hadits Thalhah bin 'Ubaidillah ﷺ, bahwasanya seorang Arab Badui dengan rambut kusut datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu ia bertanya: "Wahai Rasulullah ﷺ, beritahukanlah kepadaku tentang shalat yang diwajibkan Allah." Beliau menjawab: "Shalat wajib yang lima, kecuali apabila kamu mau mengerjakan yang sunnah." Ia bertanya: "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang diwajibkan Allah tentang puasa." Beliau ﷺ menjawab: "Puasa bulan Ramadhan, kecuali apabila kamu mau mengerjakan yang sunnah." Ia bertanya lagi: "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang diwajibkan Allah dari zakat." Selanjutnya, Rasulullah ﷺ memberitahukan syari'at-syari'at Islam kepadanya. Ia berseru: "Demi Allah yang telah memuliakanmu, aku tidak akan mengerjakan yang sunnah. Aku pun tidak akan mengurangi apa-apa yang diwajibkan Allah kepadaku sedikit pun." Rasulullah

---

[47] Dalam riwayat lain: "Atas orang gila hingga ia sadar atau siuman." Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 297).

[48] Dalam riwayat lain: "Hingga ia baligh." Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 297).

[49] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat Muslim." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi serta al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 297).

[50] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*, Abu Dawud, ad-Daraquthni, al-Hakim, al-Baihaqi, Ahmad, dan selain mereka. Hadits ini shahih. Guru kami, al-Albani ﷺ telah men-*takhrij*-nya di dalam *al-Irwaa'* (no. 247). Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 139).

ﷺ bersabda: "Beruntunglah ia jika berkata jujur" atau "Ia akan masuk Surga jika berkata jujur."[51]

D. Waktu-Waktu Shalat

Allah ﷻ berfirman:

﴿... إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾﴾

"*... Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*" (QS. An-Nisaa': 103)[52]

Di dalam *al-Mughni* (I/378) ditegaskan: "Kaum Muslimin sepakat bahwasanya shalat lima waktu telah ditetapkan waktunya."

Hadits-hadits telah menjelaskan waktu-waktu shalat ini. Di antaranya hadits 'Abdullah bin 'Amr رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata:

((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.))

"Waktu shalat Zhuhur ketika matahari telah tergelincir dan panjang bayangan seseorang sepanjang badannya, selama waktu 'ashar belum tiba. Waktu shalat 'Ashar selama matahari belum menguning. Waktu shalat Maghrib selama warna merah di barat belum hilang. Waktu shalat 'Isya' hingga pertengahan malam. Waktu shalat Shubuh dari mulai terbit fajar sampai sebelum matahari terbit. Jika matahari telah terbit, janganlah mengerjakan shalat. Sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk syaitan."[53]

Demikian pula hadits Jabir رضي الله عنه, bahwasanya Jibril عليه السلام datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: "Bangkit dan shalatlah." Beliau pun mengerjakan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir. Kemudian, Jibril datang pada waktu 'ashar dan berkata:

---

[51] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1891) dan Muslim (no. 11) serta selain keduanya.

[52] Dalam *Tafsiir Ibni Katsir* disebutkan: "Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: 'Sesungguhnya, shalat memiliki waktu tertentu sebagaimana pelaksanaan ibadah haji.' Zaid bin Aslam berkata: '*kewajiban yang ditentukan waktunya,* yaitu berurutan munculnya. Artinya, setiap berlalu satu jadwal tibalah jadwal yang lain. Dengan kata lain, setiap berlalu satu waktu tibalah waktu yang lain.'"

[53] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 612).

"Bangkit dan shalatlah." Maka beliau mengerjakan shalat 'Ashar ketika bayangan benda setinggi benda itu. Setelah itu, Jibril datang pada waktu maghrib dan berkata: "Bangkit dan shalatlah." Beliau pun mengerjakan shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam. Sesudah itu, Jibril datang pada waktu 'isya'dan berkata: "Bangkit dan shalatlah." Maka beliau mengerjakan shalat 'Isya' ketika warna merah di ufuk barat telah hilang. Selanjutnya, Jibril datang pada waktu shubuh dan berkata: "Bangkit dan shalatlah." Maka, beliau mengerjakan shalat Shubuh ketika terbit fajar, atau ketika cahaya fajar telah bersinar."

Keesokan harinya, Jibril datang kembali untuk menyuruh beliau ﷺ shalat Zhuhur, seraya berkata: "Bangkit dan shalatlah." Maka beliau mengerjakan shalat Zhuhur ketika bayangan benda setinggi benda itu. Kemudian, Jibril datang pada waktu 'ashar ketika bayangan benda dua kali lebih tinggi daripada benda itu. Selanjutnya, Jibril datang pada waktu maghrib pada waktu yang sama tidak meleset sedikit pun. Sesudah itu, Jibril datang pada waktu 'isya' ketika telah lewat pertengahan malam, atau ia berkata pada sepertiga malam, maka beliau mengerjakan shalat 'Isya'.

Setelah itu, Jibril datang ketika langit sudah terang[54] sekali, lalu berkata kepada Nabi ﷺ: "Bangkit dan shalatlah." Maka beliau mengerjakan shalat Shubuh. Kemudian, Jibril berkata: "Waktu shalat ada di antara keduanya."[55]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ لِلصَّلاَةِ أَوَّلاً وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ.))

---

[54] Pada teks asli tertera lafazh أَسْفَرَ الصُّبْحُ, yakni jika langit telah tersingkap dan bercahaya. Maksudnya, mengakhirkannya hingga terbit fajar kedua dan yakin terhadapnya. Ada yang berpendapat bahwa perintah menunggu hingga matahari bersinar khusus untuk malam-malam bulan purnama karena permulaan waktu shubuh tidak jelas pada saat itu. Oleh karena itu, mereka diperintahkan menunggu hingga langit bercahaya untuk lebih berhati-hati. dikutip dari kitab *an-Nihaayah* dengan ringkas.

[55] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 488]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 127]). Ad-Daraquthni, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad meriwayatkan darinya. Al-Hakim berkata: "Hadits shahih masyhur." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi dan guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 250).

"Sesungguhnya, shalat memiliki waktu awal dan waktu akhir. Awal waktu shalat Zhuhur adalah ketika matahari tergelincir, sedangkan waktu akhirnya ialah ketika masuk waktu 'ashar. Awal waktu shalat 'Ashar adalah ketika masuk waktunya, sedangkan waktu akhirnya adalah ketika matahari sudah menguning. Awal waktu shalat Maghrib ialah ketika matahari sudah terbenam, sedangkan akhir waktunya adalah ketika hilang cahaya di ufuk. Awal waktu 'isya' adalah ketika hilang cahaya di ufuk, sedangkan waktu akhirnya adalah ketika pertengahan malam. Awal waktu Shubuh adalah ketika terbit fajar sedangkan akhir waktunya adalah ketika terbit matahari."[56]

1. Waktu shalat Zhuhur[57]

Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ.))

"Waktu Zhuhur jika matahari telah tergelincir dan panjang bayangan seorang sama dengan tinggi badannya, selama belum tiba waktu 'Ashar."[58]

Waktu Zhuhur dimulai ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Waktunya terus berlangsung hingga panjang bayangan sesuatu benda sama dengan tingginya, terkecuali *faiuz zawaal*[59] (bayangan ketika matahari mulai tergelincir). Para ulama

---

[56] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani*, ad-Daraquthni dalam *as-Sunan*, dan selain mereka. Guru kami, al-Albani ﷺ, telah men-*takhrij*-nya dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 1696).

[57] Di dalam *al-Mughni* (I/378) dikatakan: "Al-Kharqi memulai dengan menyebutkan shalat Zhuhur. Alasannya, Jibril memulai dengan shalat Zhuhur ketika mengimami Nabi ﷺ sebagaimana dalam hadits Ibnu 'Abbas dan Jabir ﷺ. Rasulullah ﷺ juga memulai dengan shalat Zhuhur ketika mengajari Sahabat waktu-waktu shalat sebagaimana dalam hadits Buraidah dan selainnya. Sahabat pun memulai dengan shalat Zhuhur ketika ditanya tentang waktu-waktu shalat sebagaimana dalam hadits Abu Barzah, Jabir, dan selain keduanya." Akan tetapi, sebagian lafazh memulainya dengan shalat Shubuh, sebagaimana di dalam *Shahiih Muslim* (no. 612). Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jika kalian mengerjakan shalat Fajar, maka itulah waktunya (terbit fajar) hingga muncul awal sinar matahari; kemudian jika kalian mengerjakan shalat Zhuhur, maka itulah waktunya sampai tiba waktu 'ashar; jika kalian mengerjakan shalat 'Ashar, maka itulah waktunya hingga matahari menguning; jika kalian mengerjakan shalat Maghrib, maka itulah waktunya hingga warna merah di ufuk menghilang; jika kalian mengerjakan shalat 'Isya', maka itulah waktunya hingga pertengahan malam."

Di dalam *Shahiih Muslim* (no. 612) terdapat riwayat dari 'Abdullah bin 'Amr, juga secara *marfu'*, dengan lafazh: "Waktu shalat Shubuh sebelum terbit awal sinar matahari yang pertama ...." Akan tetapi, hadits-hadits yang memulai dengan penyebutan waktu shalat Zhuhur lebih banyak.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ, di dalam *al-Ihtiyaaraat* (hlm. 33) menganggap bagus memulainya dengan shalat Shubuh karena shalat *Wustha* adalah shalat 'Ashar, dan ia baru disebut shalat *Wustha* (pertengahan) jika shalat yang pertama adalah shalat Shubuh.

[58] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 612).

[59] Di dalam *an-Nihaayah* dikatakan: "Asal kata *al-faiu* adalah *ar-ruju'*. Dikatakan dalam bahasa arab فَاءَ-يَفِي-فِئَةً-فُيُوْءًا yakni seolah-olah pada asalnya harta *fai* itu milik kaum muslimin, lalu kembali lagi kepada mereka. Kata ini juga bermakna bayangan yang muncul setelah matahari tergelincir, karena bayangan tersebut beralih dari sisi barat ke sisi timur benda." An-Nawawi berkata: "Kata *al-faiu* hanya dipakai untuk untuk menunjukkan bayangan yang muncul setelah tergelincir. Adapun istilah *azh-zhillu* dipakai untuk bayangan sebelum tergelincir ataupun sesudahnya. Demikian perkataan ahli bahasa." Al-Hafizh, di dalam *Fat-hul Baari* (VI/326), berkata: "*Al-Faiu* adalah bayangan ketika matahari tergelincir hingga berakhir dengan terbenamnya.

sepakat—dalam konteks ijma'—bahwasanya awal waktu shalat Zhuhur adalah setelah tergelincirnya matahari. Pernyataan ini dikatakan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnu 'Abdil Barr. Riwayat-riwayat yang ada pun menunjukkan kepada hal itu ....[60]

Di dalam *al-Mughni* (I/380) dijelaskan: "Makna 'tergelincirnya matahari' adalah bergeser dari pertengahan langit. Hal itu diketahui dari munculnya bayangan seseorang (di sebalah timur[-ed]) setelah habis bayangannya (di sebelah barat[-pen]). Siapa saja yang ingin mengetahuinya hendaklah ia mengukur panjang bayangannya dari matahari, kemudian ia menunggu sebentar, lalu mengukurnya untuk kedua kalinya. Jika bayangannya lebih pendek daripada sebelumnya maka matahari belum tergelincir. Jika bayangannya bertambah panjang dan tidak berkurang maka matahari telah tergelincir. Adapun mengukurnya dengan menggunakan tapak kaki bisa berbeda-beda, bergantung pada perbedaan bulan dan negeri tempat tinggal sekarang. Setiap kali siang semakin panjang maka bayangan semakin pendek; begitu pula sebaliknya, setiap kali siang semakin pendek maka bayangan semakin panjang. Jadi, setiap hari bayangan bertambah dan berkurang (tidak tentu)."

Dalam *'Aunul Ma'buud* (III/300) disebutkan: "Syaikh 'Abdul Qadir al-Jailani, di dalam *Ghaniyyatuth Thaalibiin,* berkata: "Jika kamu ingin mengetahui hal itu, ukurlah bayangan dengan menancapkan tiang, atau berdiri tegaklah di permukaan bumi yang rata dan datar. Kemudian, tandai ujung bayangan dengan menggarisnya. Perhatikanlah, apakah panjang bayangan berkurang atau bertambah? Jika engkau mendapatinya berkurang, maka kamu akan mengetahui bahwa matahari belum tergelincir. Jika kamu mendapatinya tidak bertambah dan tidak berkurang, maka itulah pertengahannya, yakni pertengahan hari. Tidak boleh mengerjakan shalat pada waktu itu. Jika panjang bayangan bertambah, berarti saat itulah matahari tergelincir. Setelah itu, ukurlah bayangan benda itu dari awal pertambahan hingga panjang bayangan itu sama dengan panjang bendanya. Apabila panjang bayangan sama dengan tinggi benda, maka itulah akhir waktu Zhuhur."

Guru kami, al-Albani ﷺ, menjelaskan masuknya waktu Zhuhur:[61] "Jika kita letakkan suatu benda lalu kita amati ternyata bayangannya sepanjang 2 cm, misalnya. Setelah itu, panjangnya tidak bertambah dari itu dan tidak berkurang, sampai kemudian ia mulai bergerak hingga panjangnya 2,1 cm, maka itulah yang dinamakan *faiuz zawaal.* Artinya, matahari telah tergelincir dari pertengahan langit, yang menandakan masuknya waktu zhuhur."

Lihat pula perkataan Ibnul Mundzir di dalam *al-Ausath* (II/328) dalam Bab "Penjelasan istilah *zawal* (tergelincir)."

---

[60] Lihat *al-Ausath* (II/326) dan *al-Mughni* (I/378).

[61] Beliau menjelaskannya demikian ketika saya meminta penjelasan secara praktikal dari beliau ﷺ.

❑ *Al-ibraad* (menunggu hingga dingin) untuk shalat Zhuhur ketika hari panas
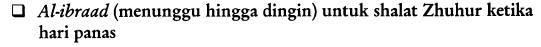
Dari Abu Dzarr ﷺ, dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ berada dalam suatu safar, beliau bersabda: "Tunggulah sampai dingin." Kemudian, beliau kembali bersabda: "Tunggulah sampai dingin, hingga tampak bayangan—yaitu bayangan anak-anak bukit"[62]—kemudian beliau bersabda:

((أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.))

"Tunggulah sampai dingin untuk shalat. Sesungguhnya panas yang menyengat berasal dari nyala api[63] Jahannam."[64]

Dari Abu Sa'id ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.))

'Tunggulah sampai dingin untuk shalat, sesungguhnya panas yang menyengat berasal dari nyala api Jahannam.'"[65]

Di dalam *al-Mughni* (I/400) dikatakan: "Al-Qadhi berkata: 'Menunggu hingga dingin dianjurkan dengan tiga syarat: Kondisi panas terik yang menyengat, di negeri yang beriklim panas (tropis), dan di masjid-masjid jami'. Adapun bagi orang yang mengerjakan shalat di rumahnya, atau di masjid yang ada di beranda rumahnya, maka yang lebih utama adalah mendahulukannya, sebagaimana madzhab asy-Syafi'i. Sebab, menunda pelaksanaannya hanya dianjurkan untuk menghilangkan panas, memberikan kesempatan lebih luas kepada jamaah, dan agar banyak orang yang dapat menghadiri shalat berjamaah. Bagi orang yang tidak shalat bersama jamaah, ia tidak perlu menundanya.'"

Para ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal waktu dingin tersebut. Al-Hafizh رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/20)[66] berkata: "Ulama berbeda pendapat mengenai waktu maksimal bolehnya menunda shalat Zhuhur hingga terik matahari tidak lagi terasa menyengat. Ada yang mengatakan hingga bayangan benda sepanjang satu hasta setelah tergelincir. Ada yang berpendapat, seperempat panjang benda

---

[62] Pada teks asli tertera kata التُّلُوْل. Ia merupakan bentuk jamak dari kata التَّل, yaitu permukaan bumi yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Ketinggiannya lebih rendah daripada gunung. Bentuk jamak yang lainnya adalah التِّلال dan الأَتْلال. Lihat kitab *al-Wasiith*.

[63] Pada teks asli tertera kata الفَيْح yang artinya sengatan panas. Dikatakan dalam bahasa arab فَاحَتِ القِدْرُ, artinya kuali itu menggelegak (*an-Nihaayah*).

[64] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3258) dan Muslim (no. 616). An-Nawawi berkata (III/119): "Makna perkataan hingga melihat bayangan anak-anak bukit, ialah menundanya lama sekali hingga bukit tersebut memiliki bayangan. Anak bukit bentuknya mendatar, tidak tegak, biasanya tidak ada bayangannya hingga beberapa waktu yang panjang setelah matahari tergelincir."

[65] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3259) dan Muslim (no. 615).

[66] Sayyid Sabiq رحمه الله menukilnya di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/99).

berdiri tegak. Ada pula yang menyatakan sepertiganya dan setengahnya, serta selain itu. Al-Maziri menetapkannya berdasarkan perbedaan waktu. Menurut kaidah yang berlaku, hal ini akan berbeda seiring dengan perbedaan iklim. Meskipun demikian, disyaratkan untuk tidak menunda shalat hingga akhir waktu."

2. Waktu shalat 'Ashar

Waktunya dimulai ketika panjang bayangan benda, setelah matahari tergelincir, sama dengan tingginya. Waktunya terus berlangsung hingga matahari terbenam.

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata kepadaku ketika menjelaskan waktu 'ashar secara praktikal: "Telah kita sebutkan tadi ketika menjelaskan waktu shalat Zhuhur bahwasanya panjang suatu benda 1 meter misalnya dan panjang bayangannya setelah matahari tergelincir 2,1 cm. Kapankah masuk waktu 'ashar? Yaitu, ketika panjang bayangannya mencapai 1 meter ditambah 2,1 cm (1,21 m). Jadi, benda yang panjangnya 1 meter dan memiliki panjang bayangan 1,21 cm di permukaan bumi setelah matahari tergelincir. Maka itulah bayangan matahari tergelincir."

Banyak hadits yang menjelaskan hal ini, di antaranya hadits Jabir yang telah lalu, di dalamnya disebutkan: "... lalu Jibril datang pada waktu 'ashar dan berkata: 'Bangkit dan shalatlah.' Beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar ketika panjang bayangan segala sesuatu sama dengan tingginya."

Demikian pula hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"... Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat[67] sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkan 'Ashar."[68]

Dalam riwayat lain: "Jika salah seorang di antara kalian mendapati satu sujud[69] dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya."[70]

❑ Ancaman meninggalkan shalat 'Ashar

Dari Abul Malih, dia berkata: "Kami pergi bersama Buraidah dalam satu peperangan pada hari yang berawan. Ia lalu berkata: 'Segerakanlah shalat 'Ashar. Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda:

---

[67] Penjelasan masalah ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang hukum bila mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh atau shalat 'Ashar.

[68] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 579) dan Muslim (no. 608).

[69] Penjelasan masalah ini akan disebutkan dalam pembahasan tentang hukum bila mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh atau shalat 'Ashar."

[70] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 556) dari hadits Abu Hurairah ﷺ dan Muslim (no. 609) dari hadits 'Aisyah ﷺ.

((مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.))

'Barang siapa yang meninggalkan shalat 'Ashar maka sia-sialah amal perbuatannya.'"[71]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.))

"Barang siapa yang terluput mengerjakan shalat 'Ashar maka seolah-olah ia kehilangan[72] keluarga dan hartanya."[73]

❑ Menyegerakan shalat 'Ashar ketika hari mendung

Dasarnya adalah perkataan Buraidah dalam hadits yang lalu, ketika mereka berperang pada hari yang berawan: "Segerakanlah shalat 'Ashar ...."

❑ Shalat 'Ashar adalah Shalat *Wustha'*

Allah ﷻ berfirman:

﴿ حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴾ (٢٣٨)

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat Wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

Dari 'Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda pada saat perang Khandaq:

((مَلأَ اللهُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُوْنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.))

"Semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api karena mereka telah menyibukkan kita dari shalat *Wustha* hingga matahari terbenam."[74]

---

[71] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 553, 594). Lihat tambahan faedah-faedah hadits ini dalam *al-Irwaa'* (no. 255).

[72] Di dalam *Fat-hul Baari* dikatakan: "Menurut jumhur ulama, lafazh أَهْلَهُ dibaca dengan i'rab *nashab* karena ia adalah *maf'ul* kedua dari kata kerja وُتِرَ. Pada kata وُتِرَ ini, baik *maf'ul* (objek) maupun *fa'il* (subjek)nya tidak disebutkan. Namun, pada hakikatnya, fa'il kata ini kembali kepada orang yang meninggalkan shalat tersebut. Sehingga asumsi redaksinya adalah: "Ia mendapat musibah pada keluarganya dan hartanya. Di samping itu, kata kerja ini *muta'addi* (membutuhkan) kepada dua *maf'ul* (objek) ..."

[73] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 552) dan Muslim (no. 626) serta selain keduanya.

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4111) dan Muslim (no. 627).

Dalam riwayat lain disebutkan:

((شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلأَ اللهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا ...))

"Mereka telah menyibukkan kita dari shalat *wustha*, yaitu shalat 'Ashar, semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api ...."[75]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata: "Orang-orang musyrik menahan Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat *Wustha*, hingga matahari memerah atau menguning. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مَلأَ اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا، أَوْ قَالَ: حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا.))

"Mereka telah menyibukkan kita dari shalat *Wustha*, yaitu shalat 'Ashar. Semoga Allah memenuhi perut-perut dan kubur-kubur mereka dengan api." Atau, beliau bersabda: "Semoga Allah mengisi perut-perut dan kubur-kubur mereka dengan api."[76]

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (II/368), berkata: "Ada yang berpendapat bahwa dinamakan *Wustha* karena terletak antara dua shalat pada malam hari dan dua shalat pada siang hari.'"

3. Waktu shalat Maghrib

Waktu shalat Maghrib dimulai ketika seluruh cahaya matahari telah hilang. Waktunya terus berlangsung hingga tidak terlihat lagi warna merah di langit.[77] Pada hadits Muslim (no. 612) telah disebutkan: "Jika kalian mengerjakan shalat Maghrib maka itulah waktunya hingga warna merah di ufuk menghilang."

Dianjurkan menyegerakan shalat Maghrib berdasarkan nash-nash di antaranya adalah:

1. Riwayat dari Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam dan bersembunyi di balik hijabnya."[78]
2. Dari Abu Ayyub رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[75] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 627).
[76] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 628).
[77] Di dalam *an-Nihaayah* dikatakan: "*Asy-Syafaq* dapat menunjukkan dua makna yang berbeda. Ia bisa berarti warna merah yang terlihat di langit sebelah barat setelah matahari terbenam, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i رحمه الله. Dan dapat pula berarti warna putih yang tersisa di ufuk sebelah barat setelah warna merah yang disebutkan tadi, seperti halnya pendapat yang dipilih Abu Hanifah رحمه الله."
[78] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 561) dan Muslim (no. 636).

((صَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ مَعَ سُقُوْطِ الشَّمْسِ.))
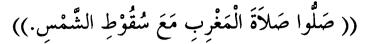
"Kerjakanlah shalat Maghrib bersama hilangnya matahari."[79]

3. Riwayat dari Rafi' bin Khudaij رضي الله عنه, dia berkata: "Kami mengerjakan shalat Maghrib bersama Nabi ﷺ, lalu salah seorang di antara kami pergi dan ia masih dapat melihat tempat jatuh anak panahnya."[80]

Di dalam *al-Mughni* (I/390) disebutkan: "Jika matahari telah terbenam, maka datanglah waktu shalat Maghrib. Tidak dianjurkan mengakhirkannya hingga hilang warna merah di ufuk. Adapun masuknya waktu maghrib ditandai dengan tanggelamnya matahari. Ini adalah ijma' ulama dan kami tidak mengetahui ada *khilaf* (perbedaan pendapat) di antara mereka. Hadits-hadits pun mendukung hal ini, sedangkan akhir waktunya adalah tidak terlihatnya lagi warna merah di ufuk. Ini adalah pendapat ats-Tsauri, Ishaq, Abu Tsaur, dan *Ashabur Ra'yi*, serta sebagian sahabat asy-Syafi'i. Malik, al-Auza'i dan asy-Syafi'i berkata: "Tidak ada waktu lain untuk shalat Maghrib selain waktu ketika matahari terbenam. Sebab, Jibril عليه السلام mengerjakan shalat dan mengimami Nabi ﷺ pada dua hari itu-yaitu ketika ia menjelaskan waktu-waktu shalat kepada beliau-pada satu waktu yang sama."

❑ Menyegerakan shalat Maghrib

Dasarnya adalah nash-nash yang telah disebutkan di atas. Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (II/369) berkata: "Semua ulama yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwasanya menyegerakan shalat Maghrib lebih utama. Kami juga berpendapat demikian."

4. Waktu shalat 'Isya'

Waktu shalat 'Isya' dimulai setelah warna merah di ufuk hilang.Waktunya terus berlangsung hingga pertengahan malam sebagaimana hadits Jabir رضي الله عنه yang lalu: "... lalu beliau shalat 'Isya' ketika warna merah di ufuk hilang ..." hingga perkataannya: "... kemudian, Jibril datang keesokan harinya... lalu Jibril datang pada waktu 'isya' ketika telah berlalu pertengahan malam... atau ia berkata sepertiga malam, lantas beliau mengerjakan shalat 'Isya' ... setelah itu, ia berkata: 'Antara dua waktu inilah waktu-waktu shalat.'"

Di dalam hadits lain: "Jika malam telah menyelimuti seluruh perut lembah, maka kerjakanlah shalat 'Isya'."[81]

---

[79] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan selainnya. Hadits ini telah di-*takhrij* oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 1915).

[80] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 559) dan Muslim (no. 637).

[81] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Hadits ini shahih dengan keseluruhan jalur-jalurnya. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 1520).

❑ Dianjurkan mengakhirkan waktu 'Isya' dari awal waktunya

Ada banyak hadits yang menjelaskan hal ini, di antaranya:

Hadits Abu Barzah al-Aslami رضي الله عنه —ketika menjelaskan sifat shalat fardhu Nabi ﷺ—dia berkata: "Dianjurkan mengakhirkan waktu 'Isya' hingga waktu yang kalian sebut *al-'atamah*."[82]

Dari Humaid, dia berkata: "Anas رضي الله عنه ditanya: 'Apakah Nabi ﷺ memakai cincin?' Ia menjawab: 'Pada suatu malam, shalat 'Isya' diakhirkan hingga pertengahan malam. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Seolah-olah aku melihat kilauan[83] cincin beliau.' Beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا.))

"Sesungguhnya manusia telah mengerjakan shalat dan tidur; dan kalian senantiasa berada dalam keadaan shalat selama kalian menunggunya."[84]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها , dia berkata: "Pada suatu malam, Nabi ﷺ menunda shalat 'Isya'[85] sampai hampir berlalu seluruh malam, hingga orang-orang yang berada di mesjid tertidur. Kemudian, beliau keluar dan mengerjakan shalat, lalu bersabda: 'Inilah waktunya yang terbaik, jika saja tidak memberatkan ummatku.'"[86]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ.))

'Jika bukan karena khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat 'Isya' hingga sepertiga malam atau pertengahannya.'"[87]

Dari Muhammad bin 'Amr bin al-Hasan bin 'Ali, dia berkata: "Ketika para jamaah haji datang, kami bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه . Jabir رضي الله عنه menjawab: 'Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur ketika tengah hari,[88] shalat 'Ashar ketika

---

[82] Diriwayatkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari (I/150) dan secara *maushul* (no. 547). Lihat pula *Shahiih Muslim* (no. 647).

[83] Yaitu, kilatan cahaya.

[84] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5869) dan Muslim (no. 640).

[85] Beliau ﷺ mengakhirkan shalat 'Isya' hingga malam sangat sunyi dan gelap.

[86] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 638) dan yang lainnya.

[87] Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Hadits ini juga tercantum dalam (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 565]). Sanadnya dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Misykaah* (no. 611).

[88] Pada teks asli tertera kata الهاجرة. Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "الهجير dan الهاجرة artinya panas terik di tengah hari." Al-Hafizh mengisyaratkan di dalam *Fat-hul Baari* (II/42) bahwasanya itu terjadi setelah matahari tergelincir, ketika hari bertambah panas. Hal ini ia ungkapkan ketika mendiskusikan beberapa pendapat tentang masalah ini.

Matahari masih terang, shalat Maghrib ketika terbenam matahari, dan shalat 'Isya' terkadang cepat terkadang lambat. Jika melihat orang-orang telah berkumpul, beliau menyegerakannya; namun jika melihat mereka terlambat datang, beliau pun mengakhirkannya. Adapun shalat Shubuh—mereka atau Nabi ﷺ—dikerjakan ketika hari masih gelap.'"[89]

Al-Hafizh رحمه الله di dalam *Fat-hul Baari* (II/48) mengomentari hadits ke-567: "... Berdasarkan hal ini, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk mengakhirkannya dan tidak terserang kantuk serta tidak menyulitkan seorang pun dari kaum Mukminin, maka mengakhirkannya (shalat 'Isya') dari waktu awalnya lebih utama." An-Nawawi رحمه الله menetapkan hal itu di dalam *Syarh Muslim.* Pendapat inilah yang dipilih oleh mayoritas ahli hadits di kalangan Syafi'iyyah dan selain mereka. *Wallaahu a'lam.* Ibnul Mundzir menukil pendapat dari al-Laits dan Ishaq bahwasanya yang dianjurkan adalah mengakhirkan shalat 'Isya' hingga hampir sepertiga malam. Ath-Thahawi berkata: 'Dianjurkan hingga sepertiga malam, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Malik, Ahmad serta mayoritas Sahabat dan Tabi'in. Ini juga merupakan pendapat baru imam asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat lamanya disebutkan bahwa menyegerakannya lebih utama. Demikianlah yang tercantum di dalam kitab *al-Imlaa'.* Pendapat tersebut dishahihkan oleh an-Nawawi dan mayoritas ulama, seraya ditegaskan: 'Inilah yang difatwakan dalam pendapat lamanya.' Perkataan ini dibantah karena pendapat itu tercantum dalam *al-Imlaa'* yang termasuk kitab asy-Syafi'i terbaru. Pendapat yang terpilih berdasarkan dalil adalah lebih utama mengakhirkannya. Namun, berdasarkan teori ilmiah, yang lebih utama adalah *tafshil* (berdasarkan situasi dan kondisi). *Wallaahu a'lam.*"

Menurutku, hal itu harus disesuaikan dengan keadaan daerah dan kemampuan jamaah, dengan memperhatikan kondisi orang-orang yang lemah di antara mereka demi menjaga shalat berjamaah. Mungkin saja kondisi yang ada menuntut pelaksanaan shalat 'Isya' tidak diakhirkan dengan pertimbangan kondisi jamaah. Mungkin juga jumlah jamaah di suatu masjid sedikit sehingga mereka mampu mengakhirkannya hingga sepertiga malam, baik sebelum maupun sesudahnya. Namun, hal ini dilakukan dengan tetap mengambil manfaat dari menunggu waktu shalat untuk ibadah dan ketaatan. *Wallaahu a'lam.*"

Ibnul Mundzir di dalam *al-Ausath* (II/369) memiliki uraian yang menarik dalam masalah ini, silakan merujuk ke sana.

❑ Akhir waktu 'Isya'

Ada beberapa pendapat ulama tentang akhir waktu 'isya'. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa waktu 'isya' terus berlangsung hingga terbit fajar kedua; ada juga yang mengatakan waktunya terus berlangsung hingga sepertiga malam. Dan ada yang mengatakan hingga tengah malam.

---

[89] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 560) dan Muslim (no. 646).

Di antara mereka juga ada yang berkata bahwa waktu yang lebih diutamakan adalah hingga sepertiga malam, sedangkan waktu daruratnya adalah hingga terbit fajar kedua.

Ulama yang berpendapat waktunya terus berlangsung hingga terbit fajar kedua berdalil dengan hadits riwayat Muslim (no. 681): "... adapun tidur tidak terhitung lalai. Kelalaian diperuntukkan bagi orang yang tidak mengerjakan shalat hingga tiba waktu shalat yang lain ...."

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 140): "... Tidak ada dalil yang menguatkan pendapat mereka dalam hadits ini. Di dalamnya tidak disebutkan penjelasan waktu-waktu shalat dan redaksinya memang tidak berbicara tentang hal tersebut. Hadits itu hanya menjelaskan dosa orang yang mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya dengan sengaja secara mutlak, baik shalat itu bersambung dengan shalat yang lain seperti shalat 'Ashar dengan shalat Maghrib, maupun tidak, seperti shalat Shubuh dengan shalat Zhuhur. Yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang diriwayatkan tentang shalat Shubuh, yaitu ketika Nabi ﷺ dan Sahabat-Sahabat beliau terluput mengerjakan shalat Shubuh karena tertidur di dalam sebuah safar. Para Sahabat ﷺ menganggap besar peristiwa itu, namun Nabi ﷺ bersabda kepada mereka: 'Bukankah aku adalah teladan bagi kalian?' Kemudian, beliau (Sayyid Sabiq ﷺ) menyebutkan hadits itu.

Demikian yang tercantum di dalam *Shahiih Muslim* dan selainnya. Jika maksud hadits itu seperti pendapat mereka, yaitu semua waktu shalat terus berlangsung hingga masuk waktu shalat yang lainnya, tentulah ada nash yang jelas dan menerangkan batas waktu shalat shubuh yang terus berlangsung hingga waktu Zhuhur. Akan tetapi, mereka tidak berpendapat demikian. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengecualikan shalat Shubuh dari hal itu. Namun, penjelasan kami tentang sebab hadits ini membatalkan pendapat mereka. Karena, hadits yang mereka jadikan dalil itu diriwayatkan khusus untuk shalat Shubuh. Maka dari itu, bagaimana mungkin ia dapat dikecualikan? Yang benar adalah hadits tersebut tidak menjelaskan batasan waktu shalat, tetapi hanya mengingkari penundaan shalat hingga keluar waktunya secara mutlak.

Oleh sebab itu, Ibnu Hazm membantah argumentasi mereka dalam *al-Muhallaa* (III/233): 'Hadits ini tidak menunjukkan pendapat mereka sama sekali, bahkan mereka sepakat dengan kami bahwa batas waktu Shubuh tidak berlangsung hingga waktu shalat Zhuhur. Dengan demikian, hadits ini tidak menunjukkan bahwa waktu shalat saling berhubungan antara shalat yang satu dengan shalat yang sesudahnya. Hadits ini hanya menjelaskan perbuatan dosa orang yang mengakhirkan shalat hingga masuk waktu shalat berikutnya, baik akhir waktunya bersambung dengan awal waktu shalat yang berikutnya ataupun tidak. Di dalamnya juga tidak dijelaskan apakah orang yang mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya—walaupun belum masuk waktu shalat yang lain—dianggap lalai ataukah tidak? Hukum tersebut tidak disebutkan pada hadits ini, namun pada

hadits-hadits lain yang berbicara tentang akhir waktu shalat. Meskipun demikian, yang pasti bahwa siapa saja yang melaksanakan ibadah melebihi batas waktu telah ditetapkan Allah ﷻ, berarti ia telah melanggar batasan Allah ﷻ. Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾﴾

'... Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.' (QS. Al-Baqarah: 229)

Setelah ditetapkan bahwasanya hadits ini tidak menunjukkan waktu shalat 'Isya' terus berlangsung hingga Shubuh, maka wajib mengembalikan masalah ini kepada hadits-hadits lain yang menjelaskan batasan waktu shalat 'Isya', seperti sabda Nabi ﷺ:

((وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ ...))

'Waktu shalat 'Isya' itu hingga pertengahan malam ....'

Diriwayatkan oleh Muslim (no. 612) dan selainnya, dan lafazh hadits ini telah disebutkan secara lengkap dalam buku ini. Pendapat ini juga dikuatkan dengan surat yang ditulis oleh 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه kepada Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه : '... Hendaklah kamu mengerjakan shalat 'Isya' antara waktu yang biasanya hingga sepertiga malam. Jika kamu mengakhirkannya, maka akhirkanlah hingga pertengahan malam. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.' Diriwayatkan oleh Malik, ath-Thahawi, serta Ibnu Hazm dengan sanad shahih.

Hadits ini adalah dalil yang sangat jelas, yang menunjukkan bahwa waktu 'isya' berlangsung hingga pertengahan malam saja, dan inilah yang benar. Oleh karena itu, asy-Syaukani memilih pendapat ini di dalam *ad-Durarul Bahiyyah*, seraya berkata: '... Akhir waktu shalat 'Isya' adalah pertengahan malam.' Demikian pula yang tercantum dalam *as-Sailul Jarraar* (I/183). Shiddiq Hasan Khan juga memandangnya seperti itu dalam *Syarh*-nya (I/69-70). Pendapat ini juga diriwayatkan dari Malik, sebagaimana dalam *Bidaayatul Mujtahid,* dan inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama Syafi'iyyah, seperti Ibnu Sa'id al-Ishthakhari dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Majmuu'* (III/40)." (Demikian perkataan al-Albani رحمه الله)

Kesimpulannya, batas waktu shalat 'Isya' adalah sampai pertengahan malam saja. Dan hadits riwayat Muslim (no. 612) yang lalu: "... dan waktu shalat 'Isya' itu hingga pertengahan malam ...." menjadi acuan hukum dalam masalah ini. *Wabillaahit taufiiq.*

Catatan:

Waktu malam berakhir dengan datangnya fajar *ash-shadiq*.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ...

"... *dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ....*" (QS. Al-Baqarah: 187)

Benang hitam adalah akhir malam, sedangkan benang putih adalah awal fajar.

5. Waktu shalat Shubuh

Waktu shalat Shubuh dimulai ketika terbit fajar *ash-shadiq*, dan terus berlangsung hingga matahari terbit.

Di dalam *al-Mughni* (I/395) disebutkan: "Jika fajar kedua telah terbit, maka shalat Shubuh sudah diwajibkan. Waktunya terus berlangsung hingga sesaat sebelum matahari terbit. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbit berarti ia telah mendapatkannya. Hal ini berlaku ketika dalam keadaan darurat.

Kesimpulannya, waktu Shubuh dimulai dengan terbitnya fajar kedua menurut ijma' ulama. Hadits-hadits tentang waktu-waktu shalat telah menunjukkan hal ini yaitu cahaya putih yang menyebar[90] dan tersebar di ufuk. Dinamakan fajar *ash-shadiq* karena ia menghalalkanmu untuk melakukan shalat Shubuh dan menjadikannya jelas bagimu. Sementara itu, kata *ash-shubhu* adalah percampuran antara warna putih dan warna merah. Karenanya seorang laki-laki yang warna kulitnya putih dan merah disebut *ashbah*. Adapun fajar pertama adalah warna putih yang lurus ke atas dan memanjang,[91] tanpa menyebar. Tidak ada hukum yang berkaitan dengannya. Fajar ini dinamakan fajar *al-kadzib*."

❑ Mengerjakan shalat Shubuh saat *Taghlis*[92] (ketika pagi masih gelap)

Dianjurkan mengerjakan shalat Shubuh ketika hari masih gelap, yaitu dengan mengerjakannya pada awal waktunya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits-hadits shahih, di antaranya:

---

[90] *Al-Fajr al-mustathiir* adalah waktu fajar yang cahayanya menyebar dan melintang di ufuk, berbeda dengan *al-mustathil* (memanjang). Contohnya adalah sya'ir tentang Bani Quraizhah:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

Terasa ringan atas para pemimpin Bani Lu'ai
Kobaran api di Buwairah yang menyebar

Yang dimaksud adalah tersebar ke mana-mana seolah-olah menyambar segala sudut. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[91] Yaitu, membujur di langit.

[92] *Al-Ghalas* artinya kegelapan akhir malam sebagaimana yang telah disebutkan. Maksud *taghlis* di sini adalah menyegerakan shalat Shubuh pada awal waktunya.

Hadits Abu Mas'ud al-Badri ﷺ: "Pada suatu waktu, Nabi ﷺ mengerjakan shalat Shubuh ketika hari masih gelap. Namun, pada waktu yang lain, beliau mengerjakannya ketika hari telah terang. Kemudian, beliau mengerjakan shalat Shubuh ketika hari masih gelap hingga wafatnya. Sejak saat itu, beliau tidak pernah lagi mengerjakannya ketika hari sudah terang."[93]

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

((كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِيْنَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ.))

"Dahulu, para wanita Mukminah mengerjakan shalat Shubuh bersama Rasulullah ﷺ. Mereka melilit badan mereka dengan pakaian masing-masing. Kemudian, mereka kembali ke rumah masing-masing sesudah shalat, tanpa seorang pun yang mengenali mereka karena hari masih gelap."[94]

---

[93] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi dan Ibnu Hibban di dalam *Shahiih*-nya (no. 378). Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim, ath-Thahawi, adz-Dzahabi, dan selain mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kami ﵀ di dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 378). Beliau berkata: "Hadits inilah yang diamalkan oleh jumhur ulama dari Sahabat dan Tabi'in serta para imam mujtahid ...." Lihat kitab *adh-Dha'iifah* (II/372). Makna perkataan "ketika pagi telah terang" adalah tampak jelas dan bercahaya hingga tidak ada keraguan lagi padanya. Penjelasannya—*insya Allah*—akan segera disebutkan di dalam hadits: "Kerjakanlah shalat Shubuh ketika pagi telah terang ..." Ibnul Mundzir berkata dalam *al-Ausath* (II/381): "Sebagian ulama berkata bahwa hal itu sudah dikenal dalam bahasa Arab, seperti perkataan mereka: أَسْفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا (wanita itu membuka wajahnya) dan أَسْفِرِي عَنْ وَجْهِكِ (bukalah wajahmu).'"

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 578) dan Muslim (no. 645) serta selain keduanya. Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/55): "Al-Kirmani berkata: 'Lafazh كُنَّ pada hadits ini seperti perkataan (أكلوني البراغيث). Semestinya, yang digunakan adalah bentuk *mufrad* (كَانَتْ) namun di sini dipakai bentuk jamak. Lafazh نساء المؤمنات asumsinya adalah adalah نَسَاءَ الأَنْفس الْمُؤْمنَات atau yang serupa dengannya, sehingga tidak terjadi idhafah (penyandaran) sesuatu kepada dirinya sendiri. Ada yang mengatakan bahwa perkataan (نساء) di sini maksudnya adalah wanita mulia dari kalanga orang-orang yang beriman. Hal ini sebagaimana dikatakan (رِجَالُ الْقَوْمِ), yaitu orang yang terkemuka dari mereka. Tentang perkataannya (لا يعرفهن أحد), ad-Dawudi menerangkan: 'Maknanya, tidak diketahui apakah seorang laki-laki atau wanita. Dengan kata lain, tidak jelas bagi orang yang melihatnya, kecuali hanya sebatas sosok manusia. Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya mereka tidak dapat dikenali sehingga tidak dapat dibedakan antara Khadijah dan Zainab.'"

An-Nawawi ﵀ mendha'ifkan pendapat ini. Bahwasanya wanita yang tertutup rapat pakaiannya pada siang hari juga tidak diketahui jati dirinya. Maka perkataan ini tidak ada faedahnya.

Ucapan an-Nawawi ini pun dibantah, bahwasanya kata mengenal berkaitan erat dengan orang per orang. Kalau maksudnya pendapat yang pertama, pastilah diceritakan dengan menafikan pengenalan. Selain itu, perkataan bahwa wanita yang menutup rapat tubuhnya pada siang hari juga tidak diketahui jati dirinya perlu ditinjau ulang. Sebab, setiap wanita memiliki bentuk tubuh yang tidak sama dengan yang lain secara keseluruhan, walaupun badannya tertutupi hijab.

Al-Baji berkata: "Ini menunjukkan bahwa dahulu para wanita membuka wajah mereka. Jika mereka memakai cadar, niscaya mereka tidak dapat dikenali karena penutup wajahnya, bukan karena kegelapan."

Saya berkomentar: "Apa pun argumennya, dasarnya adalah kesamaran, seperti halnya yang diisyaratkan oleh an-Nawawi. Adapun jika kita mengatakan bahwa tiap-tiap mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda, maka tidak ada artinya perkataan dalam hadits tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

Dalam riwayat lain: "Sebagian kami tidak mengenali wajah sebagian yang lain."[95]

Hadits ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ:

((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ.))

"Kerjakanlah shalat Shubuh hingga terang[96] karena pahalanya lebih besar."[97]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/55): "Adapun hadits yang diriwayatkan oleh penulis kitab *Sunan* dan dishahihkan oleh lebih dari seorang ulama, yaitu hadits Rafi' bin Hudaij yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kerjakanlah shalat Shubuh hingga terang karena pahalanya lebih besar.' Menurut Asy-Syafi'i, tujuannya untuk memastikan terbitnya fajar. Sementara itu ath-Thahawi memaknai dengan perintah untuk memanjangkan bacaan dalam shalat Shubuh hingga ketika shalat selesai hari sudah terang. Sangat jauh orang yang menyangka bahwa hadits ini menghapuskan perintah mengerjakan shalat ketika langit masih gelap."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwaa'* (I/286): "At-Tirmidzi saat mengomentari hadits ini berkata: 'Lebih dari seorang ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan Tabi'in berpendapat lebih baik menunggu pagi terang untuk mengerjakan shalat Shubuh. Demikian pula pendapat Sufyan ats-Tsauri. Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq berkata: 'Arti menunggu pagi terang adalah sampai fajar tampak jelas dan tidak diragukan lagi. Mereka tidak berpendapat bahwa makna menunggu pagi terang adalah mengakhirkan shalat.' Aku (al-Albani رحمه الله) katakan bahwa makna yang ditunjukkan oleh seluruh lafazh hadits adalah memanjangkan bacaan dalam shalat hingga ketika selesai dari shalat hari sudah terang. Meskipun sudah terang, ibadah itu tetap lebih utama dan pahalanya lebih besar, sebagaimana sudah jelas dari sebagian lafazh-lafazh yang disebutkan di atas. Jadi, arti menunggu terang bukan memulai mengerjakan shalat pada waktu hari

---

Kata الْمُرُوْطُ dalah bentuk jamak dari الْمِرْط, artinya pakaian tebal bercorak yang terbuat dari sutera, wol, atau bahan yang lainnya. Ada yang berpendapat bahwa, tidak disebut الْمِرْط jika tidak berwarna hijau dan tidak dipakai oleh selain wanita. Perkataan ini tertolak karena الْمِرْط terbuat dari kain hitam. Perkataannya (ينقلبن), artinya kembali pulang.

[95] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, dengan sanad shahih dari 'Aisyah. Hadits ini dikutip dari kitab *Jilbabul Mar'ah al-Muslimah* (hlm. 66).

[96] Shubuh terang artinya telah hilang gelapnya dan telah bercahaya. Mereka mengatakan: "Kemungkinan ketika beliau ﷺ memerintahkan para Sahabatnya untuk mengerjakan shalat Shubuh saat hari masih gelap, mereka mengerjakannya ketika fajar pertama karena kehati-hatian dan ketaatan. Maka dari itu, beliau bersabda: "Kerjakanlah hingga terang," yaitu tundalah hingga terbit fajar kedua dan pastikanlah terbitnya. Ada yang mengatakan bahwa perintah untuk mengerjakannya hingga hari terang dikhususkan pada malam-malam bulan purnama, karena awal waktu shubuhnya tidak jelas pada malam-malam itu. Oleh karena itu, mereka diperintahkan mengerjakannya hingga terang untuk kehati-hatian (*an-Nihaayah*, secara ringkas).

[97] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, ad-Darimi, dan selain mereka. Hadits ini shahih dan telah di-*takhrij* oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 258). Beliau pun menyebutkan beberapa jalur yang menjadi penguatnya.

sudah terang, sebagaimana yang populer di kalangan Hanafiyyah. Karena, hal itu menyelisihi sunnah shahihah 'amaliyah yang dipraktikkan oleh Rasulullah ﷺ seperti yang disebutkan dalam hadits sebelumnya. Bukan pula maksudnya untuk memastikan masuknya waktu shalat sebagaimana yang dikatakan oleh para Imam, karena memastikan masuknya waktu adalah wajib, tidak boleh tidak. Hadits ini pun tidak menunjukkan hal yang lain, kecuali menerangkan keutamaan waktu yang satu dari waktu yang lainnya. Ia tidak menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan, sebagaimana yang telah jelas dari perkataan beliau: "... karena pahalanya lebih besar." Ditambah lagi, pengertian seperti itu bertentangan dengan sebagian lafazh hadits: '... setiap kali kalian mengerjakan shalat Shubuh dengan cara seperti itu, maka itulah yang lebih besar pahalanya.'

Jadi, hadits ini menerangkan waktu ketika selesai dari shalat, bukan waktu mulai mengerjakan shalat. Kesimpulan ini diambil dari hadits-hadits yang lain. Dengan menggabungkan antara hadits itu dengan hadits ini, kami menetapkan bahwa sunnahnya adalah mengerjakan shalat ketika masih gelap dan selesai dari shalat ketika sudah terang. Al-Imam ath-Thahawi menerangkan makna ini di dalam *Syarhul Ma'aani* dan menjelaskannya dengan sempurna. Menurutku, belum ada yang mengunggulinya dalam menjelaskan masalah ini. Ia berdalil dengan beberapa hadits dan *atsar*, lalu mengakhirinya dengan perkataan: 'Yang harus dilakukan adalah mengerjakan shalat Shubuh sewaktu hari masih gelap dan selesai ketika sudah terang, sebagaimana yang kami riwayatkan dari Rasulullah ﷺ dan Sahabat-Sahabat beliau رضي الله عنهم. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan *rahimahumullah*.'

Ath-Thahawi رحمه الله terluput dari hadits yang paling jelas, yang menunjukkan penggabungan ini, yaitu perbuatan Rasulullah ﷺ dalam hadits Anas رضي الله عنه, ia berkata: 'Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Shubuh ketika fajar telah terbit dan berakhir ketika pandangan telah jelas.' Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, sebagaimana telah disebutkan penjelasannya di akhir *takhrij* hadits yang lalu. Az-Zaila'i (I/239) berkata: 'Hadits ini membatalkan takwil mereka bahwa makna *isfaar* ialah shalat ketika fajar telah terang.' Adapun yang benar adalah sebagaimana yang beliau katakan." Demikian yang saya kutip dari Syaikh al-Albani.

Syaikhul Islam menyebutkan pernyataan yang penting tentang masalah ini di dalam *al-Fataawaa* (XXII/95), silakan merujuk ke sana.

E. Hukum Mendapatkan Satu Rakaat Shalat Shubuh atau Shalat 'Ashar

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.))

"Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh. Demikian pula, barang siapa mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkan shalat 'Ashar."[98]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mendapatkan satu sujud dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya. Dan, jika ia mendapatkan satu sujud dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.'"[99]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا [وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ].))

"Barang siapa mendapatkan satu sujud dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, atau dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat.[100] [Sujud di sini maknanya adalah rakaat.[101]]

Disebutkan dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 556), Kitab "Waktu-waktu shalat", Bab: "Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat 'Ashar sebelum terbenam matahari". Pada bab ini al-Bukhari meriwayatkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang di dalamnya disebutkan: "Jika salah seorang di antara kalian mendapati satu sujud ...."

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/38): "Al-Bukhari menyebutkan: 'Bab: Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat 'Ashar sebelum terbenam matahari'. Pada bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه : 'Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan

---

[98] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 579) dan Muslim (no. 608).
[99] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 556).
[100] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 609) dan yang lainnya.
[101] Perkatannya: "Sujud di sini maknanya adalah rakaat" merupakan perkataan yang disisipkan ke dalam hadits, bukan perkataan Rasulullah ﷺ.
Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (di bawah hadits 252) berkata: "Perkataan terakhir itu disisipkan ke dalam hadits sehingga ia tidak termasuk sabda Rasulullah ﷺ. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *at-Talkhiish* (hlm. 65): 'Ath-Thabari berkata di dalam *al-Ahkaam*. Mungkin saja kalimat terakhir ini disisipkan.' Aku (al-Albani رحمه الله) katakan bahwa kalimat inilah yang mengganjal di dalam hatiku. Akhirnya, dugaanku ini terbukti setelah menelusuri sumber-sumber hadits ini. Aku tidak menemukannya selain dalam riwayat Muslim. *Wallaahu a'lam.*"

satu sujud dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.' Seolah-olah al-Bukhari ingin menafsirkan hadits itu. Yaitu maksud dari sabda Nabi ﷺ: 'Satu sujud dari shalat' ialah satu rakaat. Al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur Husain bin Muhammad, dari Syaiban, dengan lafazh: 'Barang siapa di antara kalian mendapatkan satu rakaat...' Hal ini menunjukkan bahwasanya perbedaan lafazh ini terjadi dari perawi hadits, ... dan dalam riwayat Malik pada Bab 'Waktu shalat Shubuh' disebutkan dengan lafazh: 'Barang siapa mendapatkan satu rakaat...' tanpa ada perselisihan di antara para perawinya. Inilah yang seharusnya dijadikan sandaran. Al-Khaththabi رحمه الله berkata: 'Yang dimaksud dengan 'satu sujud' adalah satu rakaat dengan ruku' dan sujudnya. Karena satu rakaat itu dikatakan sempurna bila disertai dengan sujud. Berdasarkan pengertian ini, maka satu rakaat dapat disebut juga dengan sujud..."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwaa'* (I/275): "... al-Baihaqi telah menuturkan riwayat tersebut (I/378) dari jalur Muhammad bin al-Husain bin Abul Hunain; al-Fadhl, yaitu Ibnu Dukain, menceritakan kepada kami, dengan lafazh: 'Jika salah seorang dari kalian mendapatkan sujud yang pertama ...' dengan tambahan yang pertama pada kedua bagian hadits yang dimaksud .... Berdasarkan penjelasan tersebut, jelaslah bahwa tambahan ini shahih dan benar-benar bagian dari hadits. Tambahan itu pun menjelaskan bahwa maksud hadits ini adalah mendapati ruku' dan sujud yang pertama, sebagaimana yang telah diterangkan, sehingga meniadakan perselisihan *fiqhiyyah* pada hadits yang disebutkan sebelumnya."

Yang dimaksud beliau adalah, hadits: "Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Shubuh ...."

F. Waktu-Waktu Dilarang Mengerjakan Shalat

Terdapat riwayat (dari Rasulullah ﷺ) tentang larangan mengerjakan shalat pada waktu-waktu berikut ini:

1. Setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit.
2. Ketika matahari sedang terbit hingga naik setinggi tombak.
3. Pada saat tengah hari.
4. Ketika matahari akan terbenam.
5. Setelah shalat 'Ashar hingga matahari terbenam.

Sebagian ulama membolehkan shalat sebelum matahari menguning, sebagaimana akan disebutkan nanti, *insya Allah*. Adapun larangan mengerjakan shalat pada waktu-waktu di atas dijelaskan oleh riwayat-riwayat berikut:

Hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.))

'Tidak ada shalat setelah shalat 'Ashar hingga matahari terbenam dan tidak ada shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit.'"[102]

Hadits 'Amr bin 'Abasah ﷺ tentang kisah masuk Islamnya, di dalamnya disebutkan: "Aku bertanya: 'Wahai Nabi Allah! Beritahukanlah kepadaku tentang apa-apa yang telah Allah ajarkan kepadamu yang tidak kuketahui. Beritahukanlah kepadaku tentang shalat?' Nabi ﷺ bersabda:

((صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.))

[102] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 586) dan Muslim (no. 827).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, di dalam *Iqtidhaa-ush Shiraat al-Mustaqiim* (63-65)-dikutip dengan ringkas-berkata: "Nabi ﷺ melarang mengerjakan shalat pada waktu matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Alasan larangan ini ialah karena matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan, sedangkan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya. Telah kita ketahui bersama bahwasanya orang Mukmin tidak bermaksud sujud kepada selain Allah ﷻ, dan kebanyakan manusia mungkin tidak mengetahui terbit dan terbenamnya matahari itu ada di antara dua tanduk syaitan. Mereka juga mungkin tidak mengetahui bahwa orang-orang kafir bersujud kepadanya. Meskipun demikian, Rasulullah ﷺ melarang mengerjakan shalat pada waktu ini untuk mencegah bentuk penyerupaan dari segala sisinya ... Di dalamnya juga terdapat peringatan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik, yang merupakan bagian ibadah mereka, serta termasuk kekafiran atau perbuatan maksiat, maka setiap Mukmin dilarang meniru perbuatan tersebut walaupun maksudnya tidak sama dengan maksud orang musyrik yang melakukannya. Tujuannya ialah menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepadanya dan mencegah bentuk penyerupaan." Oleh karena itu, secara umum beliau melarang mengerjakan shalat menghadap apa-apa yang disembah selain Allah, meskipun orang yang melakukannya tidak bermaksud demikian. Misalnya, dilarang bersujud kepada Allah di hadapan seseorang walaupun orang yang bersujud tidak bermaksud demikian, karena hal itu menyerupai sujud kepada selain Allah ﷻ.

Lihatlah bagaimana syari'at meniadakan bentuk penyerupaan dari segala bentuk dan waktu, seperti tidak mengerjakan shalat ke arah kiblat orang-orang musyrik maupun mengerjakan shalat kepada sesuatu yang mereka sembah, bahkan yang terakhir ini adalah kerusakan yang paling besar. Sebab, kiblat adalah salah satu bentuk syari'at yang mungkin arahnya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan syari'at para Nabi. Adapun sujud kepada selain Allah ﷻ dan beribadah kepadanya diharamkan di dalam agama yang disepakati oleh semua Rasul-Nya ﷻ, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ ﴾

"Dan tanyakanlah kepada Rasul-Rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu: 'Adakah Kami menentukan ilah-ilah untuk disembah selain Allah Yang Maha Pemurah?'" (QS. Az-Zukhruf: 45).

"Kerjakanlah shalat Shubuh. Setelah itu, tinggalkanlah shalat hingga matahari terbit dan meninggi. Sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk syaitan, dan orang-orang kafir bersujud kepadanya ketika itu. Kemudian, kerjakanlah shalat, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri[103] hingga bayangan tombak sangat pendek.[104] Kemudian, tinggalkanlah shalat, karena pada waktu itu Neraka Jahannam dinyalakan.[105] Jika bayangan telah muncul,[106] maka kerjakanlah shalat. Sungguh, shalat itu disaksikan dan dihadiri, hingga kamu mengerjakan shalat 'Ashar. Kemudian, tinggalkanlah shalat[107] hingga terbenam matahari. Sebab, ia tenggelam di antara dua tanduk syaitan, dan orang-orang kafir bersujud kepadanya ketika itu."[108]

Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang kami mengerjakan shalat pada tiga waktu, serta melarang untuk menguburkan jenazah pada waktu-waktu itu,[109] yakni ketika matahari sedang terbit[110] hingga meninggi, ketika tengah hari[111] hingga matahari tergelincir, dan ketika

---

[103] Maksudnya, disaksikan dan dihadiri oleh para Malaikat.

[104] An-Nawawi ﷺ berkata: "Yaitu, sejajar dengannya pada sisi utara, tidak condong ke barat dan tidak condong ke timur. Saat itulah pertengahan hari. Di dalam hadits ini terdapat larangan mengerjakan shalat pada saat itu hingga matahari tergelincir. Ini adalah madzhab asy-Syafi'i dan jumhur ulama, namun asy-Syafi'i mengecualikan larangan ini pada hari Jum'at." Di dalam *an-Nihaayah* dikatakan: "Yaitu, hingga bayangan tombak yang ditancapkan di tanah mencapai ukuran yang paling pendek dan sedikit. Sebagaimana diketahui, ukuran bayangan segala sesuatu pada pagi hari adalah panjang, kemudian terus memendek hingga mencapai ukurannya yang paling pendek, yakni ketika tengah hari. Jika matahari telah tergelincir, bayangan kembali memanjang. Ketika itulah, masuk waktu shalat Zhuhur dan boleh mengerjakan shalat karena waktu larangan telah berlalu. Bayangan yang sangat pendek ini dinamakan bayangan *zawal*, yaitu bayangan yang menandakan tergelincirnya matahari dari pertengahan langit. Bayangan ini sudah ada sebelum ia terus bertambah. Jadi, sabda Nabi ﷺ: 'Bayangan tombak sangat pendek' adalah karena pendeknya, bukan karena dipendekkan atau dianggap pendek, yang dapat berarti meninggi dan naik. Dikatakan bahwa menganggap kecil sesuatu atau mengecilkannya apabila seseorang beranggapan sesuatu itu kecil."

[105] Yaitu, dinyalakan dengan nyala api yang tinggi. Lihat kitab *Syarhun Nawawi*.

[106] Maksudnya tampak di sebelah timur. Istilah الفَيْء khusus dipakai untuk bayangan setelah matahari tergelincir. Sedangkan istilah الظِّلُّ dipakai untuk bayangan sebelum ataupun sesudah tergelincir matahari. Lihat kitab *Syarhun Nawawi*.

[107] Kata أَقْصِر di sini artinya hentikan dan tahanlah.

[108] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 832) dan selainnya.

[109] Guru kami—al-Albani ﷺ—di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 143) berkata: "Yang wajib adalah menunda menguburkan jenazah hingga berlalu waktu larangan, kecuali jika ditakutkan jenazah membusuk. Ini adalah pendapat ulama Hanabilah, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis (as-Sayyid Sabiq ﷺ) dalam Kitab "al-Janaa-iz."

[110] Pada teks asli tertera kata البُزُوْغ. Artinya permulaan terbit matahari. Dikatakan بَزَغَتِ الشَّمْسُ, (matahari terbit) dan بَزَغَ القَمَرُ (bulan muncul), maksudnya tampak (*an-Nihaayah*).

[111] Diamnya matahari pada waktu akan tergelincir. Makna ini diambil dari perkataan orang Arab: قَامَتْ بِهِ دَابَّةٌ (Hewan miliknya berdiri). Maknanya di sini adalah setelah matahari sampai ke pertengahan langit, gerakan bayangannya pun akan melambat hingga tergelincir. Orang yang memperhatikannya dengan saksama akan mengira matahari telah berhenti, padahal ia terus berjalan. Akan tetapi, pergerakannya lambat sehingga tidak terlihat. Fase ini diungkapkan dengan قَامَ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ." Lihat kitab *an-Nihaayah*.

Dalam hal ini, dikecualikan mengerjakan shalat sunnah pada hari Jum'at, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah*. Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 143) berkata: "Terdapat banyak hadits tentang masalah ini. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* dan kitab *I'laam Ahlil 'Ashr bi Hukmi Rak'atail Fajr* karya al-Azhim Abadi serta selain keduanya."

An-Nawawi ﷺ berkata: "Waktu tegak lurusnya matahari adalah ketika orang yang berdiri pada tengah hari tidak mendapati bayangannya di arah timur maupun barat."

matahari tergelincir[112] akan tenggelam hingga benar-benar tenggelam."[113]

Adapun shalat setelah shalat 'Ashar, sebagian ulama berpendapat boleh selama sinar matahari belum menguning. Dasarnya adalah hadits 'Ali رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ melarang mengerjakan shalat setelah 'Ashar, kecuali jika matahari masih tinggi."[114]

Dari al-Miqdam bin Syuraih dari ayahnya, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها tentang shalat setelah shalat 'Ashar? 'Aisyah رضي الله عنها menjawab: 'Shalatlah. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang kaummu, penduduk Yaman, dari mengerjakan shalat ketika matahari terbit.'"[115]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *ash-Shahiihah* (I/342) (setelah menyebutkan hadits "Tidak ada shalat setelah shalat 'Ashar hingga terbenam matahari"): "Larangan ini bersifat mutlak. Namun demikian, hukumnya dibatasi oleh hadits 'Ali رضي الله عنه . Inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm رحمه الله dari perkataannya yang lalu: 'Tambahan ini dari perawi yang *tsiqah*, maka tidak boleh meninggalkannya.' Al-Baihaqi berkata: 'Diriwayatkan dari 'Ali رضي الله عنه hal yang bertentangan dengan ini. Diriwayatkan pula hadits yang sesuai dengannya.' Kemudian, beliau dan adh-Dhiyaa' menyebutkannya di dalam *al-Mukhtaarah* (I/185) dari jalur Sufyan, ia berkata: 'Abu Ishaq menceritakan kepadaku dari 'Ashim bin Dhamrah, dari 'Ali رضي الله عنه , ia berkata: 'Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat setiap kali selesai mengerjakan shalat wajib, kecuali shalat Shubuh dan shalat 'Ashar.' Aku (al-Albani رحمه الله) tegaskan bahwa hadits ini tidak bertentangan dengan hadits pertama, karena hadits ini hanya menafikan perbuatan Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat setelah 'Ashar. Sementara itu, hadits pertama tidak menetapkan hal itu sehingga dianggap bertentangan dengan hadits ini. Bahkan, kandungan hadits tersebut menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat setelah 'Ashar hingga sesaat sebelum matahari menguning. Selain itu, hal ini tidak berarti bahwa Nabi ﷺ harus melakukan seluruh perbuatan yang dibolehkan berdasarkan dalil syar'i, sebagaimana yang tampak jelas. Memang benar, diriwayatkan dari Ummu Salamah dan 'Aisyah رضي الله عنهما bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat sunnah dua rakaat *ba'diyah* Zhuhur setelah shalat 'Ashar. Bahkan 'Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Nabi ﷺ tetap mengerjakannya setelah itu.' Hal ini bertentangan dengan hadits 'Ali رضي الله عنه yang kedua. Namun, penggabungan antara kedua hadits ini mudah. Setiap orang menceritakan apa yang diketahuinya dan orang yang mengetahui adalah *hujjah* bagi orang yang tidak mengetahui. Zhahirnya, 'Ali رضي الله عنه kemudian mengetahui dari sebagian Sahabat apa yang menafikannya di dalam hadits ini. Buktinya,

---

[112] Maksudnya bergesar. Dikatakan, ضَافَ عَنْهُ ـ يَضِيْفُ. Lihat *an-Nihaayah*.

[113] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 831) dan yang lainnya.

[114] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, serta selain mereka. Hadits ini shahih. Guru kami, al-Albani رحمه الله, telah men-*takhrij*-nya di dalam *ash-Shahiihah* (no. 200).

[115] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *adh-Dha'iifah* di bawah hadits (no. 945), berkata: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim."

diriwayatkan dari 'Ali tentang shalat Nabi ﷺ setelah 'Ashar, sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Baihaqi melalui perkataannya: 'Adapun yang bersesuaian dengannya berasal dari riwayat yang kami sebutkan ....' Kemudian, beliau menyebutkannya dari jalur Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Dhamrah, dia berkata: 'Kami pernah bersafar bersama 'Ali رضي الله عنه. Beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar mengimami kami dua rakaat. Setelah itu, 'Ali رضي الله عنه memasuki tendanya,[116] sedang aku terus memperhatikannya, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat.' Dalam hadits ini, 'Ali رضي الله عنه mengamalkan kandungan hadits pertama yang menunjukkan pembolehan. Ibnu Hazm (III/4) meriwayatkan dari Bilal رضي الله عنه, muadzin Rasulullah ﷺ, dia berkata: 'Nabi ﷺ tidak melarang mengerjakan shalat, kecuali ketika matahari mulai terbenam.' Aku (al-Albani) katakan bahwa sanadnya shahih. Hadits ini adalah penguat yang bagus untuk hadits 'Ali رضي الله عنه. Adapun dua rakaat setelah 'Ashar, Ibnu Hazm رحمه الله telah meriwayatkan pensyari'atannya dari sejumlah Sahabat. Silakan merujuk kepada kitab yang dimaksud. Apa yang ditunjukkan dalam hadits yaitu bolehnya mengerjakan shalat setelah shalat 'Ashar sebelum matahari menguning meskipun hanya shalat sunnah, inilah yang harus dijadikan pegangan dalam masalah ini, meskipun ada banyak pendapat di dalamnya. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, dan ia mengikuti pendapat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Hafizh al-'Iraqi dan ulama lainnya. Maka dari itu, janganlah tertipu dengan jumlah yang banyak jika ternyata hal itu menyelisihi sunnah. Kemudian, aku (al-Albani رحمه الله) menemukan jalur lain bagi hadits ini dari 'Ali رضي الله عنه, dengan lafazh: 'Janganlah kalian mengerjakan shalat setelah 'Ashar, kecuali jika kalian mengerjakannya ketika matahari masih tinggi.' Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/130); Ishaq bin Yusuf meriwayatkan kepada kami; Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari 'Ashim, dari 'Ali رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: '...(kemudian ia menyebutkan lafazh hadits tersebut).' Aku (al-Albani رحمه الله) katakan bahwa sanadnya *jayyid*. Seluruh perawinya *tsiqah*, yakni termasuk perawi al-Bukhari dan Muslim, kecuali 'Ashim. Ia adalah Ibnu Dhamrah as-Saluli, seorang perawi *shaduq*, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *at-Taqriib*. Menurutku, jalur ini termasuk jalur yang menguatkan riwayat hadits ini. Terlebih lagi, penguat ini diriwayatkan dari jalur 'Ashim yang juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sesudah 'Ashar dari 'Ali. Karena riwayat inilah, al-Baihaqi mengklaim cacatnya hadits itu. Namun, kami membantahnya dengan keterangan di atas. Kemudian, kami memastikan kebenaran jawaban kami ketika menemukan hadits ini dari jalur 'Ashim juga. Segala puji bagi Allah atas petunjuk dan taufik-Nya." (Demikian perkataan al-Albani رحمه الله di dalam kitab *ash-Shahiihah*[ed])

---

[116] Pada teks asli tertera kata الفُسْطَاط. Artinya kota tempat berkumpulnya manusia (*an-Nihaayah*). Ini salah satu maknanya, tetapi dalam hadits ini makna yang lebih tepat adalah "tenda", sebagaimana disebutkan dalam *Taajul 'Arus* dan lainnya.[ed]

Kemudian, saya menemukan komentar yang bagus dari Ibnul Mundzir tentang masalah ini dalam *al-Ausath* (II/388-391). Ia ﷺ berkata (hlm. 388): "Diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ tentang larangan mengerjakan shalat setelah 'Ashar hingga matahari terbenam, dan mengerjakan shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit. Zhahir hadits-hadits Nabi ﷺ tersebut mengharuskan seseorang agar menghentikan (tidak mengerjakan) shalat setelah 'Ashar hingga matahari terbenam, juga setelah Shubuh hingga matahari terbit. Riwayat-riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ menunjukkan bahwasanya larangan ini hanya pada waktu matahari terbit dan tenggelam. Di antara hadits yang menunjukkan hal itu adalah hadits 'Ali bin Abu Thalib, Ibnu 'Umar, dan 'Aisyah ﷺ. Hadits-hadits ini shahih dengan sanad yang bagus. Tidak ada komentar apa pun dari ulama tentang hadits-hadits ini. Lalu, ia menyebutkannya dengan sanad-sanadnya."

Kemudian, pada halaman 390 Ibnul Mundzir ﷺ menyebutkan: "Bab: Riwayat-riwayat tentang bolehnya mengerjakan shalat sunnah setelah shalat 'Ashar." Lalu ia menyebutkan hadits Ummu Salamah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku setelah mengerjakan shalat 'Ashar, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Maka aku berkata: 'Wahai Rasulullah, shalat apa yang baru saja engkau kerjakan?' Beliau menjawab: 'Utusan dari Bani Tamim datang. Mereka membuatku terhalang untuk mengerjakan dua rakaat yang biasa aku kerjakan setelah shalat Zhuhur.'"[117]

Setelah itu, Ibnul Mundzir ﷺ berkata: "Diriwayatkan secara shahih bahwa sesudah shalat 'Ashar, Nabi ﷺ mengerjakan shalat yang biasa beliau kerjakan sesudah shalat Zhuhur karena sibuk, dan shalat ini adalah shalat sunnah. Jika boleh mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah shalat 'Ashar, maka seseorang boleh mengerjakan shalat sunnah apa saja yang dikehendakinya selama ia memperhatikan waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat. Terlebih lagi, kami telah meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ dengan sanad yang shahih-dan aku tidak mengetahui adanya komentar dari para ulama tentang hadits ini-bahwasanya beliau pernah mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat 'Ashar."

Setelah itu, Ibnul Mundzir ﷺ menyebutkan beberapa hadits, di antaranya hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Demi Allah, Rasulullah tidak pernah sekali pun meninggalkan shalat dua rakaat setelah shalat 'Ashar di sisiku."[118]

Begitu juga hadits al-Aswad bin Yazid dan Masruq, keduanya berkata: "Kami bersaksi bahwasanya 'Aisyah ﷺ berkata: 'Rasulullah ﷺ selalu mengerjakannya di sisiku pada hari giliranku, yaitu shalat dua rakaat setelah shalat 'Ashar.'"[119]

---

[117] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya (X/179, no. 26577), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 563, 564]) dan yang semakna dengannya dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 1233) dan *Shahiih Muslim* (no. 834).

[118] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 591) dan Muslim (no. 835).

[119] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 593) dan Muslim (no. 835).

G. Shalat Sunnah Ketika Iqamat

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ.))

"Jika iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain shalat wajib."[120]

Dari Ibnu Buhainah رضي الله عنه, dia berkata: "Iqamat shalat Shubuh dikumandangkan, lalu Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan shalat sementara muadzin mengumandangkan iqamat, maka beliau berkata: 'Apakah kamu akan mengerjakan shalat Shubuh empat rakaat?'"[121]

Dari 'Abdullah bin Sarjis, dia berkata: "Seorang laki-laki masuk ke dalam masjid sementara Rasulullah ﷺ sedang mengerjakan shalat Shubuh. Lalu ia shalat dua rakaat di samping (serambi) masjid, kemudian ikut shalat bersama Rasulullah ﷺ. Ketika selesai mengerjakan shalat, Rasulullah ﷺ berkata: 'Hai Fulan, shalat manakah yang kamu inginkan? Shalat sendiri ataukah shalat bersama kami?'"[122]

Hal ini tidak berarti setiap orang yang sedang mengerjakan shalat harus memutus shalatnya ketika mendengar iqamat. Karena, hal ini berbeda antara satu imam dengan imam lainnya, antara orang yang satu dengan yang lainnya. Mungkin saja, seseorang berada dalam suatu keadaan yang menurutnya ia akan mendapati *takbiratul ihram* untuk shalat wajib; atau pada saat yang lain, ia berada di pertengahan shalat, namun ia yakin bahwa imamnya akan menunggu untuk meluruskan shaf dan menutup celah. Maka dari itu, dianjurkan baginya untuk menyempurnakan shalat dengan mempercepat tanpa merusaknya. Dalam kondisi ini dan kondisi itu, ia tidak perlu memutus shalatnya. Adapun jika orang yang tengah mengerjakan shalat memperkirakan bahwa ia akan terluput *takbiratul ihram*, karena ia baru saja memulai shalat sunnahnya, atau karena imam terburu-buru memulai takbir tanpa merapikan shaf, maka ia harus bergegas mengikuti shalat wajib dan meninggalkan shalat sunnahnya. Demikian penjelasan yang saya dengar dari guru kami, al-Albani رحمه الله.

H. Shalat yang Memiliki Sebab Tertentu Pada Waktu Larangan

Sebagian ulama berpendapat bolehnya mengerjakan shalat sunnah yang memiliki sebab tertentu, seperti shalat Tahiyyatul Masjid dan shalat sunnah Wudhu' setelah shalat Shubuh dan ketika cahaya matahari menguning. Mereka berdalil dengan shalat sunnah Zhuhur yang dikerjakan Rasulullah ﷺ setelah

---

[120] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim (no. 710) serta para penulis kitab as-*Sunan*.
[121] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 663) dan Muslim (no. 711) serta lafazh ini darinya.
[122] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 712).

'Ashar, serta nash-nash yang lain. Di dalam *al-Fataawaa* (XXIII/178)—dikutip dengan ringkas—disebutkan: "Bab: Shalat sunnah pada waktu-waktu terlarang, serta perselisihan pendapat tentang shalat yang memiliki sebab tertentu, dan selainnya (pada waktu-waktu tersebut). Sesungguhnya kaum muslimin berbeda pendapat dalam masalah ini. Kami katakan bahwa berdasarkan nash dan ijma', larangan ini tidak berlaku umum untuk setiap shalat. Dalam *ash-Shahiihain,* diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum matahari terbit maka ia telah mendapatkan shalat.' Dalam lafazh lain: '... hendaklah ia menyempurnakan shalatnya' dan dalam lafazh lain: '... (mendapatkan) sujud.' Semua riwayat ini shahih. Beliau ﷺ juga bersabda: 'Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum terbenam matahari maka ia telah mendapatkannya.' Dalam lafazh lain: '... maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya.' Dalam lafazh lain: '... (mendapatkan) sujud.'[123] Dalam hadits ini terdapat perintah mengerjakan rakaat kedua shalat Shubuh ketika matahari terbit. Di dalamnya disebutkan juga bahwa jika seseorang telah mengerjakan shalat satu rakaat shalat 'Ashar ketika matahari terbenam maka rakaat tersebut sah. Orang itu pun diperintahkan untuk menyempurnakan shalatnya dengan rakaat berikutnya. Dalam riwayat yang shahih lainnya diterangkan bahwasanya Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه membaca surat al-Baqarah ketika shalat Shubuh. Setelah salam, ada yang berkata kepadanya: 'Hampir saja matahari terbit.' Abu Bakar berkata: 'Kalaupun terbit, kita tidak dianggap sebagai orang-orang yang lalai.' Perkataan ash-Shiddiq kepada Sahabat ini menjelaskan bahwa jika matahari terbit, hal itu tidak merugikan mereka, dan mereka tidak termasuk orang-orang yang lalai, bahkan mereka termasuk orang-orang yang mengingat Allah. Di dalam hadits Jubair رضي الله عنه secara *marfu'* disebutkan:

((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.))

'Wahai Bani 'Abdi Manaf, janganlah kalian menghalangi seorang pun untuk berthawaf dan shalat di Ka'bah ini kapan saja dia mau, baik pada waktu siang maupun malam.'[124]

Hadits ini bersifat umum, tidak dikhususkan oleh jenis thawaf dan shalat tertentu, tidak dengan nash dan tidak pula melalui ijma'. Sementara itu, hadits yang berisi larangan dikhususkan dengan nash dan ijma'. Maka, dalil yang tetap bersifat umum lebih kuat daripada dalil yang bersifat umum namun telah

---

[123] Lihat kitab *al-Irwaa'* (no, 252, 253).

[124] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, ad-Darimi dan selain mereka. Guru kami, al-Albani رحمه الله, telah men-*takhrij*-nya di dalam *al-Irwaa'* (no. 481).

dikhususkan. Tidak henti-hentinya orang berthawaf di Ka'bah dan mengerjakan shalat di sana semenjak Ibrahim al-Khalil membangunnya. Sebelum hijrah, Nabi ﷺ dan para Sahabatnya berthawaf di sekeliling Ka'bah dan mengerjakan shalat di situ. Demikian pula ketika penaklukan kota Makkah, banyak kaum Muslimin yang berthawaf di Ka'bah dan mengerjakan shalat di situ. Jika mengerjakan dua rakaat thawaf dilarang pada waktu-waktu larangan yang lima, tentu saja Nabi ﷺ akan menetapkan larangan tersebut secara umum, karena adanya kebutuhan kaum Muslimin untuk mengetahui hukum tersebut. Di samping itu, pasti akan ada riwayat yang menjelaskannya dari beliau. Namun pada kenyataannya, tidak ada seorang Muslim pun yang meriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ melarang hal itu. Padahal, thawaf di dua penghujung siang (pagi dan petang) lebih banyak (pelakunya) dan lebih mudah (dilakukan). Larangan tersebut juga menghapus maslahat thawaf dan shalat di sana. Sementara itu, shalat-shalat (yang di syari'atkan) dengan sebab tertentu dilakukan karena ada alasan lain yang mendorongnya, bukan karena waktu itu sendri. Hal ini berbeda dengan shalat sunnah mutlak yang tidak memiliki sebab tertentu. Dengan demikian, larangan ini hanya berlaku pada shalat sunnah yang tidak memiliki sebab tertentu, bukan pada shalat sunnah yang memiliki sebab tertentu. Oleh karena itu Nabi ﷺ bersabda, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما:

((لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا.))

'Janganlah kalian mengerjakan shalat dengan sengaja ketika terbit matahari atau tenggelam.'"[125] (Demikian kutipan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله -ed)

Lihatlah kitab tersebut lebih lanjut untuk menambah faedah. ❑

[125] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 582) dan Muslim (no. 828).

BAB ADZAN DAN IQAMAT

A. Pengertian dan Keutamaan Adzan

1. Pengertian adzan

Adzan secara bahasa berarti pemberitahuan. Adzan diambil dari kata *al-adzan* (الأَذَن) yang artinya mendengar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ .... ﴿٣﴾ ﴾

"Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya ...." (QS. At-Taubah: 3) yaitu, pemberitahuan.

Adapun firman Allah ﷻ:

﴿ ... ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ .... ﴿١٠٩﴾ ﴾

"... Aku telah menyampaikan kepada kamu sekalian (ajaran) yang sama (antara kita) ...." (QS. Al-Anbiyaa': 109)

Maksudnya, aku memberitahukan kepada kalian sehingga kita memiliki pengetahuan yang sama.

Al-Harits bin Halzah berkata:

آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ   رُبَّ ثَاوٍ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ.

Asma' telah memberitahukan kepada kami daerahnya
Berapa banyak orang yang bosan di tempat tinggalnya?

Yang dimaksud آذَنَتْنَا ialah memberitahukan kepada kami.

[1] Lihat *Fat-hul Baari* (II/77) dan *al-Mughni* (I/413) serta selain keduanya.

Adzan secara syar'i bermakna pemberitahuan masuknya waktu shalat dengan lafazh tertentu.[1]

Al-Hafizh, di dalam *Fat-hul Baari* (II/77) berkata: "Al-Qurthubi dan yang lainnya berkata: 'Adzan dengan lafazh-lafazhnya yang singkat mencakup masalah-masalah 'aqidah karena dimulai dengan *akbariyah* (ucapan: Allahu Akbar) yang terangkum di dalamnya pengakuan keberadaan Allah ﷻ dan kesempurnaan-Nya. Kemudian, diteruskan dengan kalimat tauhid dan menafikan sekutu bagi-Nya. Lalu, penetapan risalah yang dibawa Muhammad ﷺ. Selanjutnya, menyeru kepada ketaatan secara khusus setelah persaksian terhadap risalah tersebut, karena ketaatan itu tidak dapat diketahui selain melalui Rasulullah ﷺ. Berikutnya, seruan kepada kemenangan, yaitu kemenangan yang abadi selamanya. Di dalam adzan terdapat isyarat mengenai hari Kiamat. Lafazh-lafazh tertentu dalam adzan pun diulang sebagai penekanan. Tujuan adzan adalah pemberitahuan masuknya waktu dan ajakan untuk mengerjakan shalat berjamaah serta menunjukkan syi'ar-syi'ar Islam. Hikmah dipilihnya adzan dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, adalah karena perkataan lebih mudah daripada perbuatan. Ia mudah dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja."

2. **Keutamaan adzan**

Cukup banyak hadits yang diriwayatkan tentang keutamaan adzan dan keutamaan para muadzin, di antaranya adalah:

1. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ...))

"Jika adzan dikumandangkan untuk shalat, syaitan akan lari sambil terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar seruan adzan. Ketika adzan telah selesai, syaitan datang kembali. Hingga jika diserukan *tatswib*[2] untuk shalat, ia pun lari[3]."[4]

2. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[2] Jumhur ulama berkata: "Maksud *tatswib* di sini adalah iqamat. Inilah yang ditetapkan oleh Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya, al-Khaththabi, al-Baihaqi, dan selain mereka."

Al-Qurthubi رحمه الله berkata: "*Tatswib* untuk shalat, yaitu ketika dikumandangkan iqamat, dan asal katanya kembali kepada sesuatu yang menyerupai adzan. Setiap orang yang mengikuti suatu ucapan disebut *mutsawwib*. Hal ini ditunjukkan dalam riwayat Muslim (no. 389) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah رضي الله عنه : 'Jika mendengar iqamat, ia segera pergi.'" Lihat *Fat-hul Baari* (II/85).

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 608) dan Muslim (no. 389).

[4] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fat-hul Baari* (II/87) berkata: "Ibnu Baththal berkata: 'Hadits ini mirip dengan larangan keluar dari masjid setelah muadzin mengumandangkan adzan. Agar seseorang tidak menyerupai syaitan yang lari ketika mendengar adzan. *Wallaahu a'lam*.'"

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.))

"Jika orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan shaf yang pertama, kemudian mereka harus mengundi[5] untuk mendapatkannya, pastilah mereka akan melakukannya. Demikian pula, jika mereka mengetahui pahala *tahjiir* (bersegera menuju seruan shalat), pasti mereka akan berlomba-lomba melakukannya. Jika mereka mengetahui keutamaan yang ada pada shalat 'Isya' dan Shubuh niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak."[6]

3 Dari Mu'awiyah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Para muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat.'"[7]

4 Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Siapa pun, baik dari kalangan jin, manusia maupun semua makhluk, yang mendengar jangkauan suara seorang muadzin niscaya akan menjadi saksi baginya pada hari Kiamat kelak."[8]

---

[5] Maksudnya, seandainya di antara mereka tidak dapat diputuskan siapa yang lebih utama. Misalnya, pada adzan, mereka semua sama dalam hal mengetahui masuknya waktu dan bagusnya suara serta aspek lain yang termasuk syarat-syarat muadzin dan kesempurnaannya. Adapun shaf pertama, misalnya mereka mengerjakan shalat secara serentak dan sama rata dalam keutamaan, lalu terpaksa diundi di antara mereka jika tidak ada yang mau mengalah (niscaya mereka akan melakukannya.) Lihat *Fat-hul Baari* (II/97).

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 615) dan Muslim (no. 437) serta selain keduanya.

[7] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 387) dan yang lainnya.

[8] Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari (no. 609), an-Nasa-i, dan Ibnu Majah. Ia menambahkan: "Tidak ada satu batu dan pohon pun, melainkan akan bersaksi baginya." Ibnu Khuzaimah meriwayatkan di dalam *Shahiih*-nya dengan lafazh: "Ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah pohon dan *al-madr* [yaitu tanah liat yang lengket, sedangkan bagian kecil darinya disebut *madarah. Ahlul madr* adalah penghuni rumah-rumah yang dibangun, berbeda dengan suku Badui dan orang yang tinggal di kemah-kemah] batu, jin, ataupun manusia yang mendengar suaranya, melainkan akan bersaksi baginya.'" Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 170).

5 Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَغْفِرُ اللهُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهَى أَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَهُ.))
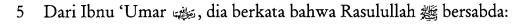
"Seorang muadzin diampuni dosanya hingga batas akhir adzannya terdengar, dan seluruh makhluk yang basah dan yang kering yang mendengar adzannya juga akan meminta ampunan baginya."[9]

6. Nabi ﷺ mendo'akan para muadzin dan para imam shalat, beliau bersabda:

((اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.))

"Ya Allah, tunjukilah imam-imam shalat dan ampunilah para muadzin."[10]

7. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، فَأَرْشَدَ اللهُ الْأَئِمَّةَ، وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِيْنَ.))

'Imam shalat adalah orang yang bertanggung jawab, sedangkan muadzin adalah orang yang dipercaya. Sehingga Allah memberi petunjuk kepada para imam dan memaafkan dosa para muadzin.'"[11]

8. Dari Salman al-Farisi رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ.))

"Jika seorang laki-laki berada di tanah yang tandus,[12] kemudian tiba waktu shalat, maka hendaklah ia berwudhu'. Jika tidak menemukan air, hendaklah ia bertayammum. Jika ia mengumandangkan iqamat, shalatlah kedua Malaikatnya bersamanya. Jika ia mengumandangkan adzan dan iqamat, shalatlah di

---

9 Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 226) dan (no. 227) keterangan tambahan.

10 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Khuszaimah, dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih* keduanya. Akan tetapi, keduanya menyebutkan lafazh: "Allah memberi petunjuk kepada para imam dan mengampuni para muadzin." *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 232).

11 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 232).

12 القِيُّ artinya tanah kosong.

belakangnya tentara-tentara Allah yang sangat banyak hingga tidak terlihat kedua tepinya.'"[13]

B. Sebab Disyari'atkan dan Diwajibkannya Adzan

Dari Ibnu 'Umar ؓ, dia berkata: "Dahulu ketika kaum Muslimin datang ke Madinah, mereka pun berkumpul. Mereka menunggu-nunggu waktu shalat tanpa ada yang menyerukannya. Pada suatu hari, mereka membicarakan hal itu. Sebagian mereka berkata: 'Pakailah lonceng seperti lonceng orang Nashrani.' Sebagian dari mereka berkata: 'Gunakan saja terompet seperti terompet orang Yahudi.' Maka 'Umar ؓ berkata: 'Mengapa tidak kalian perintahkan seseorang untuk menyerukan shalat.' Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Hai Bilal, bangkitlah dan serukanlah shalat.'"[14]

Dari 'Abdullah bin Zaid ؓ, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan memakai lonceng, mereka melakukannya untuk memanggil manusia supaya berkumpul lalu mengerjakan shalat. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat seorang laki-laki berjalan mengelilingiku dengan membawa lonceng di tangannya. Maka, aku bertanya: 'Hai hamba Allah, apakah kamu akan menjual lonceng itu?' Ia menjawab: 'Apa yang akan engkau lakukan dengannya?' Aku berkata: 'Kami akan menggunakannya untuk menyerukan shalat.' Ia bertanya: 'Maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada itu?' Aku menjawab: 'Mau!' (Perawi melanjutkan): 'Ia pun berkata: 'Ucapkanlah:

(اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.)

'Allah Mahabesar (4x). Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah (2x). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x). Mari kita kerjakan shalat (2x). Mari menuju kemenangan (2x). Allah Mahabesar (2x). Tiada ilah selain Allah.'"

(Perawi melanjutkan): 'Kemudian, ia beranjak tidak jauh dariku, lalu ia berkata: 'Jika engkau hendak mengumandangkan iqamat shalat, maka ucapkanlah:

---

[13] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam kitabnya dari Ibnut Taimi dari ayahnya, dari Abu 'Utsman an-Nahdi, sebagaimana diterangkan dalam *at-Targhiib wat Tarhiib.* Lihat lebih lanjut kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 241).

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 603) dan Muslim (no. 377).
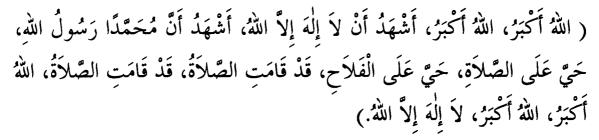
'Allah Mahabesar (2x). Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita kerjakan shalat. Mari menuju kemenangan. Sesungguhnya shalat telah didirikan (2x). Allah Mahabesar (2x). Tiada ilah selain Allah.'

Ketika bangun pada pagi harinya, aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan memberitahukan kepada beliau apa yang kulihat dalam mimpi itu. Beliau bersabda: 'Sungguh itu adalah mimpi yang benar, *insya Allah*. Temuilah Bilal, lalu ajarkanlah kepadanya apa yang kamu lihat dalam mimpimu dan hendaklah ia yang mengumandangkan adzan dengan lafazh-lafazh itu. Sungguh suaranya lebih keras daripada suaramu.' Lalu, aku bangkit menemui Bilal. Dan, aku pun mengajarkan lafazh adzan kepadanya dan ia pun mengumandangkan adzan. (Perawi melanjutkan: "Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه mendengarnya, ketika itu ia berada di dalam rumahnya. Lalu, keluarlah 'Umar sambil menyeret selendangnya dan berkata: 'Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran wahai Rasulullah, aku telah melihat dalam tidurku seperti yang telah diperlihatkan kepadanya.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Segala puji bagi Allah.'"[15]

Adapun tentang wajibnya adzan disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya:

1. Hadits Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه , dia berkata: "Kami datang kepada Nabi ﷺ, sedangkan ketika itu kami adalah pemuda yang sebaya umurnya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari. Rasulullah ﷺ adalah orang yang penyayang dan ramah. Ketika beliau melihat kami sudah menginginkan—atau kami sudah merindukan—keluarga kami, beliau pun bertanya tentang siapa-siapa yang telah kami tinggalkan. Kemudian, kami memberitahukannya kepada beliau. Beliau berkata: 'Pulanglah kepada keluarga kalian. Tinggallah bersama mereka. Ajarilah mereka dan suruhlah mereka.' Lalu beliau menyebutkan hal-hal yang aku hafal dan yang tidak aku hafal. Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakannya. Jika tiba waktu shalat hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan untuk yang lain, serta hendaklah yang paling tua dari kalian mengimami shalat."[16]

---

[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 99), (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 469]), al-Bukhari di dalam *Khalq Af'aalil 'Ibaad*, dan selain mereka. Hadits ini hasan. Guru kami, al-Albani رحمه الله, telah men-*takhrij*-nya dalam *al-Irwaa'* (no. 246). Beliau pun menyebutkan para imam yang telah menshahihkan hadits ini, seperti al-Bukhari, adz-Dzahabi, dan an-Nawawi.

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 631). Pada sebagian kitab tercantum dari 'Amr bin Salamah dari ayahnya; demikian pula di dalam (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 548]). Guru kami, al-Albani, رحمه الله berkata: "... dari ayahnya tidak shahih."

2. Hadits 'Amr bin Salamah رضي الله عنه, di dalamnya disebutkan ... Beliau berkata [yaitu Nabi ﷺ]:

((صَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا.))

"Kerjakanlah shalat ini pada waktu ini, kerjakanlah shalat itu pada waktu itu. Jika tiba waktu shalat hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah orang yang paling banyak hafal al-Qur-an mengimami shalat."[17]

Di dalam *al-Muhallaa* (III/167) dikatakan: "... Dari kedua riwayat ini,[18] disimpulkan bahwa adzan hukumnya wajib dan harus dilakukan. Dan ia tidak boleh dilakukan kecuali setelah tiba waktu shalat."

Di dalamnya (III/169) disebutkan juga: "Di antara ulama yang berpendapat wajibnya adzan dan iqamat adalah Abu Sulaiman dan sahabat-sahabatnya. Menurut kami, orang-orang yang tidak berpendapat wajib tidak memiliki *hujjah* sama sekali. Andaikata tidak ada dalil lain selain Rasulullah ﷺ menghalalkan darah dan harta-harta serta menawan kaum yang tidak terdengar adzan dari mereka, maka sudah cukup untuk menetapkan wajibnya adzan.[19] Ini adalah ijma' yang dapat dipastikan dari seluruh Sahabat رضي الله عنهم yang hidup bersama Rasulullah ﷺ tanpa diragukan lagi. Inilah ijma' yang dapat ditetapkan kebenarannya."

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (III/24) berkata: "Adzan dan iqamat adalah dua kewajiban bagi tiap shalat berjamaah ketika mukim maupun safar. Sungguh, Nabi ﷺ memerintahkan adzan, sementara perintah beliau hukumnya wajib. Rasulullah ﷺ telah memerintahkan Abu Mahdzurah رضي الله عنه untuk mengumandangkan adzan di Makkah, dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Semua itu menunjukkan wajibnya adzan."

C. *Kaifiyat* (Tata Cara) Adzan dan Iqamat

1. Tata cara adzan

Tata cara adzan diriwayatkan dengan dua cara berikut ini:

1) Lima belas kalimat, sebagaimana disebutkan di dalam hadits 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه yang telah lalu.

2) Sembilan belas kalimat dengan *tarji'* (mengulangi) dua kalimat syahadat, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Mahdzurah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4302).
[18] Yang dimaksudkan ialah dua hadits sebelumnya.
[19] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 144) berkata: "Kewajibannya bisa ditetapkan dengan sesuatu yang lebih sederhana daripada ini."

mengajarinya lafazh adzan dengan sembilan belas kalimat dan iqamat tujuh belas kalimat:

((اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.))

"Allah Mahabesar (4x). Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah(2x). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x). Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah (2x).[20] Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x). Mari kita kerjakan shalat (2x). Mari menuju kemenangan (2x). Allah Mahabesar (2x). Tiada ilah selain Allah."

Adapun iqamat yang diserukan sebagai berikut:

((اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ،لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.))

"Allah Mahabesar (4x). Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah (2x). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x). Mari kita kerjakan shalat (2x). Mari menuju kemenangan (2x). Sesungguhnya shalat telah didirikan (2x). Allah Mahabesar (2x). Tiada ilah selain Allah."[21]

Dalam riwayat lain, dari Abu Mahdzurah ﷺ, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, ajarilah aku sunnah adzan.' Beliau ﷺ mengusap bagian depan kepalaku dan bersabda: "(Ucapkanlah):

---

[20] Inilah yang disebut *tarjii'*, yaitu *tardiid* atau mengulang-ulangi kalimat, sebagaimana disebutkan dalam *an-Nihaayah*.

[21] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 474]), at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ibnu Majah. Diriwayatkan juga oleh Muslim (no. 379) dengan mengulangi takbir dua kali.

((اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ))

'Allah Mahabesar (4x).'

Engkau tinggikan suaramu ketika mengucapkannya. Kemudian kamu ucapkan:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؛ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ))

'Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah (2x). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x)'

Engkau rendahkan suaramu ketika mengucapkannya. Selanjutnya, tinggikanlah suaramu ketika mengucapkan syahadat:[22]

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؛ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ))

'Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah (2x). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x).'

((حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.))

'Mari kita kerjakan shalat (2x). Mari menuju kemenangan (2x).'

Ketika shalat Shubuh ucapkanlah:

((الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ))

'Shalat lebih baik daripada tidur (2x).

((اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.))

'Allah Mahabesar (2x). Tiada ilah selain Allah.'"[23]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ: "Apakah pada asalnya memperbanyak adzan Bilal atau adzan Abu Mahdzurah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ?" Beliau menjawab: "Menurut kami tidak ada batasan mana yang harus lebih banyak dilakukan antara

---

[22] Inilah *tarji'* (pengulangan) yang dimaksud, yaitu mengulangi kembali pengucapan lafazh tersebut.

[23] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 472]). Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 146).

kedua jenis adzan tersebut. Hanya saja, yang disunnahkan adalah melakukannya secara variatif."

Saya bertanya lagi kepadanya tentang *tarjii'*, lalu beliau رحمه الله menjawab: "Terkadang dilakukan."

2. Wajib mengucapkan lafazh adzan secara tertib

Di dalam *al-Mughni* (I/438) dikatakan: "Tidak sah adzan kecuali dilafazhkan secara tertib (berurutan). Karena, tujuan adzan (pemberitahuan) akan rusak bila tidak dilafazhkan secara tertib, karena ia tidak lagi dikenali sebagai adzan. Di samping itu, asal mula pensyari'atannya memang diucapkan secara tertib, sebagaimana Nabi ﷺ mengajari Abu Mahdzurah رضي الله عنه adzan secara tertib."

3. *Tatswib*[24] muadzin ketika shalat shubuh, yaitu ucapan: *Ash-Shalaatu khairum minan naum, ash-shalaatu khairum minan naum*

Dasarnya adalah hadits yang telah lalu. Sedangkan waktunya adalah ketika fajar pertama, berdasarkan hadits Abu Mahdzurah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ: "... bacaan

(الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.)

(diucapkan) pada awal Shubuh."

Darinya (Abu Mahzhurah رضي الله عنه) juga, dia berkata: "Dahulu, aku mengumandangkan adzan untuk Rasulullah ﷺ. Pada adzan Shubuh yang pertama aku mengumandangkan:

(... حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ... الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ... الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ...
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.)[25]

Dari Bilal رضي الله عنه bahwasanya ia mendatangi Nabi ﷺ untuk mengumandangkan adzan Shubuh. Dikatakan kepadanya bahwa beliau sedang tidur. Maka Bilal رضي الله عنه mengucapkan: *Ash-shalaatu khairum minan naum, ash-shalaatu khairum minan naum.* Lalu, ucapan itu ditetapkan pada adzan fajar. Setelah itu, hal tersebut terus dilakukan."[26]

---

[24] *At-Tatswib* pada asalnya berarti seseorang datang dengan berteriak sambil memberi isyarat dengan bajunya agar dilihat dan diketahui orang lain. Oleh karena itu, do'a dinamakan *tastwib* karena alasan itu. Setiap orang yang berdo'a adalah *mutsawwib*.
Ada yang mengatakan bahwa *tastwib* diambil dari kata kerja ثَابَ - يَثُوبُ, yang artinya kembali. Yaitu, kembali untuk segera mengerjakan shalat. Ketika muadzin mengucapkan *Hayya 'alash shalaah*, sesungguhnya ia sedang mengajak untuk melaksanakan shalat. Jika muadzin mengucapkan *ash-shalaatu khairum minan naum*, sesungguhnya ia kembali mengulangi kalimat yang maknanya bersegera untuk mengerjakan shalat (*an-Nihaayah*).

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 473]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 628]) dan diriwayatkan pada hadits (no. 614) di dalam Bab "Adzan ketika safar," dengan lafazh: "*Ash-shalaatu khairum ninan naum*, dikumandangkan di awal Shubuh."

[26] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 586]).

Guru kami, al-Albani, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 146) berkata: "*Tatswib* disyari'atkan pada adzan Shubuh pertama, yang dilakukan sekitar seperempat jam sebelum masuk waktu. Dasarnya adalah hadits Ibnu 'Umar, ia berkata: 'Pada adzan Shubuh yang pertama, yakni setelah seruan *hayya 'alal falaah*, ucapkanlah *ash-shalaatu khairum minan naum*, sebanyak dua kali.' Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi (I/423). Demikian pula oleh ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani'* (I/82). Sanadnya hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Hadits Abu Mahdzurah bersifat mutlak, meliputi dua adzan. Akan tetapi, adzan yang kedua tidak termasuk (dalam kategori tersebut), karena ia disebutkan secara tidak mutlak dalam riwayat lain, dengan lafazh: 'Jika kamu mengumandangkan adzan Shubuh pertama, ucapkanlah: *Ash-shalaatu khairum minan naum, ash-shalaatu khairum minan naum.*' Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, ath-Thahawi dan selain mereka; serta telah di-*takhrij* di dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 510-516). Jadi, hadits ini sesuai dengan hadits Ibnu 'Umar. Oleh karena itu, ash-Shan'ani dalam *Subulus Salaam* (I/167-168) mengomentari lafazh an-Nasa-i: 'Pada hadits ini terdapat pengkhususan bagi hal yang dimutlakkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Ibnu Ruslan berkata: 'Riwayat-riwayat ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah.' Ia berkata: '*Tatswib* disyari'atkan hanya pada adzan Shubuh pertama karena tujuannya untuk membangunkan orang tidur. Adapun adzan Shubuh yang kedua adalah untuk memberitahukan masuknya waktu dan panggilan untuk shalat.' Lihat *Takhriijuz Zarkasyi li Ahaadiits ar-Rafi'i*. Riwayat serupa juga disebutkan dalam *Sunanul Baihaqi al-Kubraa*, dari Abu Mahdzurah bahwasanya dahulu dia mengumandangkan *tatswib* pada adzan Shubuh pertama atas perintah Rasulullah. Aku (al-Albani) katakan bahwa berdasarkan hal ini, lafazh *ash-shalaatu khairum minan naum* bukan salah satu lafazh adzan yang disyari'atkan untuk memanggil orang shalat dan memberitahu masuknya waktu shalat. Akan tetapi, ia merupakan lafazh yang disyari'atkan untuk membangunkan orang tidur. Lafazh ini mirip dengan lafazh tasbih terakhir yang biasa dilakukan orang pada zaman sekarang ini sebagai ganti adzan Shubuh yang pertama."

Beliau (al-Albani) juga berkata (hlm. 148): (Faedah) Ath-Thahawi, setelah menyebutkan hadits Abu Mahdzurah dan hadits Ibnu 'Umar di atas, yang menjelaskan bahwa *tatswib* diucapkan pada adzan Shubuh pertama, berkata: 'Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad.'"

4. Akhir lafazh adzan[27]

Dari Bilal, dia berkata: "Akhir lafazh adzan adalah '*Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illallaah.*'"[28]

[27] Saya kagum dengan penamaan (judul) bab ini ketika pertama kali membacanya di dalam kitab *Sunanun Nasa-i*. Namun, betapa cepatnya kekaguman itu hilang ketika saya teringat bid'ah yang diada-adakan kaum Muslimin dengan menambahkan lafazhnya.

[28] *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/140) dengan sanad shahih. Seluruhnya disebutkan dalam Bab "Akhir Adzan".

Dari al-Aswad, dia berkata: "Akhir lafazh adzan Bilal adalah *Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illallaah.*"[29]

Dari Abu Mahdzurah, bahwasanya akhir lafazh adzan adalah *Laa ilaaha illallaah.*"[30]

5. Tata cara iqamat

1) Semua kalimatnya diucapkan satu kali saja, kecuali ucapan takbir pada awal dan akhir iqamat; sedangkan ucapan (*Qad qaamatish shalaah*) diucapkan dua kali sebagaimana hadits 'Abdullah bin Zaid ﷺ yang lalu, di dalamnya disebutkan: "... Jika engkau mengumandangkan iqamat shalat ucapkanlah:

(اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.)

'Allah Mahabesar (2x). Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita kerjakan shalat. Mari menuju kemenangan. Sesungguhnya shalat telah didirikan (2x). Allah Mahabesar (2x). Tiada ilah selain Allah.'"

2) Mengulangi kalimat yang pertama empat kali dan kalimat yang lain dua kali, kecuali kalimat terakhir (*Laa ilaaha illallaah*) satu kali saja. Hal itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Abu Mahdzurah ﷺ yang lalu: "Lafazh iqamat adalah:

(اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؛ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ؛ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ؛ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ؛ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ؛ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ؛ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.)

"Allah Mahabesar (4x). Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah (2x). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah (2x). Mari kita kerjakan shalat (2x). Mari menuju kemenangan (2x). Sesungguhnya shalat telah didirikan (2x). Allah Mahabesar (2x). Tiada ilah selain Allah."

---

[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*

D. Menjawab Adzan

1. Apa yang diucapkan orang yang mendengar adzan?

a. Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin

Hendaknya seseorang menjawab seruan muadzin dengan lafazh serupa kecuali ucapan *Hayya 'alash shalaah, Hayya 'alal falaah*. Pada saat itu, ia mengucapkan: *La haula wala quwwata illaa billaah*, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه :

((إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.))

"Jika kalian mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin."[31]

Yahya berkata: "Sebagian saudara kami menceritakan kepadaku, bahwasanya dia berkata: 'Ketika muadzin mengucapkan *Hayya 'alash shalaah*, dia mengucapkan *La haula wa la quwwata illa billah*.' Ia berkata: 'Begitulah aku mendengar Nabi ﷺ mengucapkannya.'"[32]

Dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Jika muadzin berkata: *Allaahu akbar, Allaahu akbar*; lalu salah seorang dari kalian berkata: *Allaahu akbar, Allaahu akbar*. Selanjutnya, muadzin berkata: *Asyhadu allaa ilaaha illallaah*, lalu ia berkata: *Asyhadu allaa ilaaha illallaah*. Kemudian, muadzin berkata: *Asyhadu anna Muhammadar Rasuulullaah*, lalu ia berkata: *Asyhadu anna*

---

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 611) dan Muslim (no. 383).

[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 612, 613). Lihat tambahan faedah dua hadits tersebut dan hadits yang lain di dalam *Fat-hul Baari* (II/93).

Muhammadar Rasuulullaah. Berikutnya, muadzin berkata: *Hayya 'alash shalaah*, lalu ia berkata: *La haula wa la quwwata illa billah*. Kemudian, muadzin berkata: *Hayya 'alal falaah*, lalu ia berkata: *La haula wa la quwwata illa billah*. Selanjutnya, muadzin berkata: *Allaahu akbar, Allaahu akbar*, lalu ia berkata: *Allaahu akbar, Allaahu akbar*. Kemudian, muadzin berkata: *Laa ilaaha illallaah*, lalu ia berkata: *Laa ilaaha illallaah*, dari hatinya maka ia masuk Surga."[33]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang hadits Muslim (no. 386): "Barang siapa, ketika mendengar muadzin, mengucapkan:

((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا.))

'Aku bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) kecuali Allah Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama(ku),'

maka akan diampuni dosa-dosanya."

Apakah do'a tersebut dibaca setelah muadzin selesai dari adzan ataukah di sela-sela adzan? Beliau menjawab: "Jika kamu berkesimpulan bahwasanya menjawab seruan muadzin tidaklah wajib, maka dalam masalah ini terdapat kelonggaran (kedua-duanya boleh-pen)."

b. Bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah selesai adzan, kemudian meminta *wasilah* kepada Allah ﷻ untuk beliau ﷺ.

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, bahwasanya dia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.))

---

[33] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 385).

"Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang ia ucapkan kemudian bershalawatlah kepadaku. Karena, barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali niscaya Allah ﷻ akan bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mintalah kepada Allah ﷻ *wasilah* untukku, karena ia adalah kedudukan di Surga yang tidak diberikan kecuali untuk seorang hamba Allah ﷻ. Dan aku berharap akulah hamba tersebut. Barang siapa yang memintakan *wasilah* untukku maka ia berhak mendapat syafa'atku."[34]

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa setelah mendengar seruan adzan berdo'a,

((اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.))

"Ya Allah, Rabb dakwah yang sempurna[35], dan shalat yang didirikan ini, anugerahkanlah kepada Muhammad *al-wasiilah*[36] dan *fadhiilah,*[37] dan jadikanlah untuknya kedudukan yang terpuji[38] yang telah Engkau janjikan,'

maka halal baginya[39] syafa'atku pada hari Kiamat."[40]

---

[34] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 384).

[35] Maksudnya adalah dakwah tauhid, sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ﴾ (QS. Ar-Ra'd: 14). Ada yang mengatakan bahwa dakwah tauhid disebut sempurna karena syirik adalah sebuah kekurangan. Mungkin juga yang dimaksud adalah dakwah yang sempurna yang tidak akan pernah mengalami perubahan dan pergantian, ia tetap utuh hingga hari Kiamat. Atau, karena dakwah itu berhak menyandang sifat sempurna, sedangkan yang selainnya akan berujung kepada kerusakan. Ibnut Tin berkata: "Disifati dengan sifat sempurna karena di dalamnya terdapat perkataan yang sempurna, yaitu: *Laa ilaaha illallaah.*" Lihat kitab *Fat-hul Baari* (II/95).

[36] Ibnul Atsir, di dalam *an-Nihaayah* (dikutip dengan ringkas) berkata: "*Al-Wasiilah* adalah sesuatu yang digunakan untuk bertawassul dan mendekatkan diri kepada sesuatu yang lain. Bentuk jamaknya adalah *wasaa-il.* Dikatakan: وَسَلَ إِلَيْهِ وَسِيْلَةً وَتَوَسَّلَ. Adapun yang dimaksud dalam hadits ini adalah kedekatan kepada Allah ﷻ.

Ada yang mengatakan bahwa ia adalah salah satu kedudukan di Surga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits. Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: '*Wasilah* adalah kedudukan di sisi Allah ﷻ. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripadanya. Maka dari itu, mintalah kalian kepada Allah ﷻ agar Dia memberiku *wasilah* atas makhluk-Nya.'" (Sanadnya dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Fadhlush Shalaah* [hlm. 50]).

Di dalam *Fat-hul Baari* (II/95) disebutkan: "*Al-Wasiilah*, yaitu sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Aku bertawasul, artinya aku mendekatkan diri. Kata ini diucapkan untuk suatu kedudukan yang tinggi. Hal ini dijelaskan di dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 384), dengan lafazh: 'Karena *wasilah* adalah suatu kedudukan di Surga yang hanya diberikan kepada seorang hamba Allah.'" (Al-Hadits). Hadits yang semakna dengannya diriwayatkan oleh al-Bazzar dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Bisa saja mengembalikannya kepada makna yang pertama. Sebab orang yang sampai kepada kedudukan itu pasti dekat dengan Allah. Hal ini seperti halnya ibadah, yang dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

[37] *Al-Fadhiilah* adalah kedudukan yang tinggi di atas makhluk-makhluk yang lain. Mungkin juga bermakna kedudukan lainnya di Surga, atau sebagai penjelas bagi kata *al-wasiilah.*

[38] Yaitu, terpujilah orang yang menempatinya. Lafazh ini mutlak atas segala sesuatu yang mendatangkan pujian atas sebuah kemuliaan (*Fat-hul Baari* [II/95]).

[39] Maksudnya, ia berhak mendapatkan syafa'at (*Fat-hul Barri*).

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 614).

Dari 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kalian mendengar seruan muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan, kemudian bershalawatlah kepadaku. Sesungguhnya barang siapa yang bershalawat kepadaku satu kali niscaya Allah ﷻ akan bershalawat kepadanya sepuluh kali. Kemudian, mintalah kepada Allah ﷻ *wasilah* untukku, karena itu adalah kedudukan di Surga yang tidak diberikan kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Aku berharap akulah hamba itu. Barang siapa yang memintakan *wasilah* untukku, maka ia berhak mendapat syafa'atku.[41]"[42]

Seseorang boleh juga mengucapkan:

((رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا.))

"Aku Ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama(ku)."

Dasarnya adalah hadits Sa'ad bin Abu Waqqash رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa (setelah) mendengar muadzin lalu berdo'a:

---

[41] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 384).

[42] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (I/260) berkata: "Terdapat tambahan pada matan hadits ini dari sebagian perawi. Oleh karena itulah, perlu diingatkan di sini:

Pertama, tambahan lafazh: "إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ" pada akhir hadits riwayat al-Baihaqi. Tambahan ini *syadz* (bertentangan dengan perawi yang lebih *tsiqah*) karena tidak disebutkan pada seluruh jalur hadits dari 'Ali bin 'Iyasy, kecuali satu riwayat dari al-Kusymihani di dalam *Shahiihul Bukhari*, berbeda dengan yang lainnya. Riwayat itu juga *syadz* karena meyelisihi riwayat-riwayat lain yang tercantum di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Oleh karena itulah, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله membiarkannya dan tidak menyebutkannya dalam *Fat-hul Baari* berdasarkan metodenya ketika menggabungkan tambahan-tambahan dari sebagian jalur-jalur hadits. Hanya saja, ia menyandarkannya kepada riwayat al-Baihaqi, dan ia adalah *syadz*. Hal itu diperkuat dengan tidak tercantumnya lafazh ini di dalam *Af'aalul 'Ibaad* karya al-Bukhari dengan sanad yang sama.

Tambahan seperti itu juga terdapat di dalam hadits ini dalam kitab *Qaa'idah Jaliilah fit Tawassul wal Wasiilah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله di dalam seluruh cetakannya (halaman 55 pada cetakan al-Manar yang pertama dan halaman 37 pada cetakannya yang kedua, serta halaman 49 pada cetakan as-Salafiyyah.) Zhahirnya, tambahan ini dimasukkan ke dalam hadits oleh sebagian juru salin. *Wallaahu a'lam.*

Kedua, di dalam riwayat al-Baihaqi juga: "اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ." Tambahan ini tidak ada dalam riwayat yang lain. Maka tambahan ini juga *syadz*, dan keterangannya sama seperti komentar yang di atas.

Ketiga, di dalam naskah *Syarhul Ma'aani* tertulis "سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا." Lafazh ini dapat diketahui dengan jelas sebagai sebuah tambahan.

Keempat, riwayat Ibnus Sunni, yakni "وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ". Lafazh ini juga merupakan sisipan dari sebagian penyalin.

Dari penjelasan yang lalu diketahui bahwa hadits yang diriwayatkannya ini berasal dari jalur an-Nasa-i. Akan tetapi, hadits ini sebenarnya tidak diriwayatkan oleh an-Nasa-i maupun selainnya. Al-Hafizh telah menjelaskannya di dalam *at-Talkhiish* (hlm. 78), juga as-Sakhawi di dalam *al-Maqaashid* (hlm. 212), bahwasanya tambahan ini tidak ada sama sekali dalam jalur-jalur hadits tersebut.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ar-Rafi'i, dalam *al-Muharrar*, di akhir hadits menambahkan: 'يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.' Tambahan ini juga tidak terdapat dalam jalur-jalur periwayatannya (yang shahih). Anehnya, tambahan ini tercantum dalam kitab *Qaa-idah Jaliilah fit Tawassul wal Wasiilah* karya Ibnu Taimiyyah dan ia menyandarkannya kepada *Shahiihul Bukhari*. Aku menganggap mustahil kesalahan ini, karena beliau رحمه الله dikenal sebagai seorang yang sangat terjaga dan kuat hafalannya. Kesalahan ini pasti berasal dari sebagian juru salin.
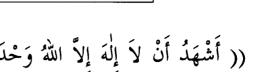
((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا.))

"Aku bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama(ku).

maka akan diampuni dosa-dosanya."[43]

Do'a seseorang setelah adzan itu mustajab, sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr ﵄, bahwasanya seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, para muadzin telah mendahului kami dalam keutamaan." Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((قُلْ كَمَا يَقُولُوْنَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ.))

"Ucapkanlah seperti apa yang mereka ucapkan. Jika kamu telah selesai, maka berdo'alah, niscaya kamu akan diberi."[44]

Dalam hadits lain diterangkan:

((لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.))

"Tidak tertolak do'a di antara adzan dan iqamat."[45]

Dari Sahal bin Sa'ad ﵁, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.))

"Dua hal yang tidak tertolak, atau sedikit yang ditolak: (1) do'a ketika dikumandangkan adzan dan (2) ketika terjadi peperangan, yaitu ketika sebagian mereka membunuh dengan sebagian yang lain."[46]

---

[43] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 386) dan yang lainnya.

[44] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 492]).

[45] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Lihat *al-Irwaa'* (no. 244).

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2215]) dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Misykaah* (no. 672).

2. Anjuran menjawab adzan dan dalil yang menunjukkan bahwasanya hal itu tidak wajib

Dari Tsa'labah bin Abu Malik al-Qurazhi ﷺ, dia berkata: "Dahulu, mereka saling berbicara ketika 'Umar bin al-Khaththab ﷺ duduk di atas mimbar, hingga muadzin selesai mengumandangkan adzan. Jika 'Umar ﷺ telah berdiri di atas mimbar, tidak ada seorang pun yang berbicara hingga selesai kedua khutbahnya."

Guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *adh-Dha'iifah* di bawah hadits ke-87 berkata: "Diriwayatkan oleh Malik dalam *Muwaththa'*-nya dan ath-Thahawi, dengan redaksi ini pula, serta Ibnu Abi Hatim dalam *al-'Ilal*. Adapun sanad hadits-hadits yang pertama shahih."

Beliau ﷺ, di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 340), berkata: "Benar, aku telah menemukan riwayat pendukung yang kuat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (II/124), dari jalur Yazid bin 'Abdullah dari Tsa'labah bin Abu Malik al-Qurazhi, dia berkata: 'Aku sempat bertemu dengan 'Umar ﷺ dan 'Utsman. Dahulu, jika imam keluar pada hari Jum'at, maka kami menghentikan shalat; begitu juga jika ia berbicara, kami pun diam.' Sanad ini shahih. Zaid di sini adalah Ibnul Had al-Laitsi al-Madani."

Kemudian, beliau ﷺ berkata: "Di dalam *atsar* ini terdapat dalil tidak wajibnya menjawab muadzin. Hukum ini dapat dipahami dari tetap berlangsungnya percakapan di antara mereka ketika adzan pada masa kepemimpinan 'Umar dan diamnya 'Umar atas hal tersebut. Banyak orang yang bertanya kepadaku tentang dalil yang memalingkan perintah menjawab muadzin dari makna wajib. Maka aku menjawabnya dengan riwayat ini. *Wallaahu a'lam.*"

E. Adab-Adab yang Harus Dimiliki oleh Muadzin dan Hal-Hal yang Harus Dilakukannya ketika Mengumandangkan Adzan

1. Mengharapkan pahala dalam adzannya dan mendambakan wajah Allah ﷻ, serta tidak meminta upah

Dasarnya adalah hadits 'Utsman bin Abu al-'Ash ﷺ, dia berkata: "Hal terakhir kali yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ kepadaku adalah agar aku mengangkat seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya."[47]

At-Tirmidzi ﷺ menjelaskan perkataan ulama yang memakruhkan upah seorang muadzin yang diperoleh dari adzannya. Ia juga memberi anjuran untuk mengharapkan pahala saja dalam melakukan adzan.

---

[47] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata: "Hadits hasan shahih," Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 585]), dan Ibnu Abi Syaibah. Lihat kitab *al-Irwaa'* (V/316).

2. Hendaknya dalam keadaan suci

Dasarnya adalah hadits al-Muhajir bin Qanfadz رضي الله عنه bahwasanya dia mendatangi Nabi ﷺ ketika sedang buang air kecil. Ia pun mengucapkan salam kepada beliau, namun Rasulullah ﷺ tidak menjawab salamnya hingga berwudhu'. Sesudah itu, beliau menyampaikan alasan perbuatan itu kepadanya:

((إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ -أَوْ قَالَ- عَلَى طَهَارَةٍ.))

"Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah selain dalam keadaan suci."[48]

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (III/38), berkata: "Tidak wajib mengulangi adzan dan iqamat bagi orang yang melakukannya dalam keadaan junub. Sebab, junub bukan najis. Nabi ﷺ pernah bertemu Abu Hurairah رضي الله عنه. Tatkala beliau mendekatinya, Abu Hurairah berkata: 'Aku sedang junub.' Maka beliau ﷺ berkata:

((إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.))

'Sesungguhnya orang Mukmin itu tidak najis.'[49]

Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau berdzikir kepada Allah ﷻ dalam setiap keadaan.[50] Aku (Ibnul Mundzir) lebih suka mengumandangkan adzan dalam keadaan bersuci. Aku tidak menyukai seseorang yang beriqamat dalam keadaan junub. Sungguh, orang itu telah menjerumuskan diri sendiri kepada kecurigaan, bahkan ia bisa terluput dari shalat (berjamaah)."

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata kepadaku: "Pada prinsipnya, semua dzikir, bahkan ucapan salam sekalipun, dilakukan dalam keadaan suci. Itulah yang lebih afdhal. Bagaimana pula dengan adzan lebih utama dari hal itu? Akan tetapi, kami berpendapat makruh mengumandangkan adzan tanpa berwudhu', yakni makruh *tanzih*."

3. Mengumandangkan adzan sambil berdiri

Dasarnya adalah hadits shahih dari Ibnu Abi Laila, dia berkata: "Dahulu shalat sempat mengalami tiga kali perubahan. (Ia melanjutkan). Sahabat-sahabat kami meriwayatkan kepada kami bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku sangat menyukai seandainya shalat kaum Muslimin—atau beliau berkata: kaum Mukminin—menjadi satu (yaitu dengan seorang imam[-ed]). Sampai-sampai, aku sangat ingin mengutus beberapa orang ke rumah-rumah guna memberitahukan manusia akan tibanya waktu shalat. Aku pun ingin sekali memerintahkan beberapa

---

[48] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, ad-Darimi, Ibnu Majah, dan selain mereka. Hadits ini shahih. Guru kami telah men-*takhrij*-nya dalam *ash-Shahiihah* (no. 834).

[49] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[50] Telah disebutkan *takhrij*-nya di dalam Bab "Hal-hal yang Dianjurkan Berwudhu' padanya".

orang berdiri di atas *atham,*[51] memberitahukan kaum Muslimin bahwa telah tiba waktu shalat, hingga mereka membunyikan lonceng;[52] atau hampir saja mereka membunyikan lonceng.' (Ibnu Abi Laila melanjutkan) lalu, datanglah seorang laki-laki dari suku Anshar dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sepulangnya (dari sisimu) dan karena terbawa oleh perhatianmu terhadap hal tersebut, aku sampai (bermimpi) melihat seorang laki-laki, seolah-olah ia mengenakan dua pakaian berwarna hijau. Ia lantas berdiri di atas masjid dan mengumandangkan adzan kemudian duduk sejenak. Setelah itu, ia berdiri dan mengucapkan seperti ucapannya yang pertama; hanya saja ia juga mengucapkan *Qad qaamatish shalaah*. Jika aku tidak takut orang-orang akan berkata (Ibnul Mutsanna berkata: 'Kalian akan berkata') yang tidak-tidak,[53] tentu aku akan mengatakan bahwasanya aku melihatnya dalam keadaan terjaga, tidak tidur.' Mendengar cerita tersebut, Rasulullah ﷺ berkata—dan Ibnul Mutsanna berkata—: 'Allah ﷻ telah memperlihatkan kepadamu suatu kebaikan.' (Dalam riwayatnya, 'Amr bin Marzuq tidak menyebutkan lafazh: 'Allah telah memperlihatkan padamu suatu kebaikan.'). Maka dari itu, perintahkanlah Bilal untuk mengumandangkan adzan.' (Ibnu Abi Laila melanjutkan) lalu, 'Umar berkata: 'Sebenarnya, aku melihat dalam mimpi seperti apa yang dilihatnya, tetapi aku malu karena telah didahului.' (Ibnu Abi Laila berkata) sahabat-sahabat kami meriwayatkan: 'Dahulu, apabila seorang laki-laki datang (untuk mengerjakan shalat berjamaah), ia akan bertanya (kepada orang-orang yang mengerjakan shalat: 'Sudah berapa rakaat kalian mengerjakannya bersama imam-pen)?' Kemudian laki-laki itu akan diberi tahu—dengan isyarat—berapa rakaat yang harus ditambahkannya (karena *masbuq*).' Mereka mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ. Di antara mereka ada yang berdiri; ada yang ruku', ada yang duduk (untuk menyusul shalat Nabi) dan ada pula yang melakukan apa yang sedang dilakukan oleh Nabi ﷺ.' (Ibnul Mutsanna berkata) 'Amr berkata bahwa Hushain menyebutkan riwayat itu kepadanya dari Ibnu Abi Laila sampai dengan lafazh '... kemudian Mu'adz datang.' Syu'bah berkata: 'Sungguh, aku mendengarnya dari Hushain bahwa ia (Mu'adz) berkata: 'Tidaklah aku mendapati Rasulullah ﷺ dalam satu keadaan (ketika shalat)...' hingga lafazh: '...demikianlah hendaknya yang kalian lakukan.' Abu Dawud berkata: 'Kemudian, aku merujuk hadits 'Amr bin Marzuq, dia berkata: 'Mu'adz datang dan mereka berisyarat kepadanya (yaitu mengisyaratkan jumlah rakaat yang telah mereka kerjakan)' Syu'bah berkata: 'Itulah yang aku dengar dari Hushain. Ia mengatakan bahwa 'Mu'adz berkata: '... tidaklah aku mendapati Rasulullah ﷺ dalam suatu keadaan (ketika shalat) melainkan aku berada dalam keadaan itu juga (yakni mengikuti beliau).' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Mu'adz telah melakukan sebuah sunnah bagi kalian. Demikianlah hendaknya yang kalian lakukan.'[54]"[55]

---

[51] *Al-Atham* adalah bentuk jamak dari *atham*, yaitu bangunan yang tinggi. *Aathaamul Madinah* artinya benteng milik penduduk kota itu.

[52] Maksudnya, memukul lonceng.

[53] Yakni, menuduhku berdusta.-pen

[54] Maksudnya, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Mu'adz.-pen

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 478]).

Itulah yang terus diamalkan dari dahulu sampai sekarang, yaitu mengumandangkan adzan dengan berdiri.

Di dalam *al-Mughni* (I/435) dikatakan: "Ibnul Mundzir berkata: 'Semua pendapat ulama kami ketahui sepakat bahwasanya sunnah dalam adzan adalah berdiri ....'"[56]

Diriwayatkan secara shahih pula bahwasanya Ibnu 'Umar ﷺ mengumandangkan adzan dari atas unta, kemudian ia turun dan beriqamat.[57]

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (II/12) berkata: "Keterangan yang menunjukkan bahwa adzan dilakukan sambil berdiri adalah perintah beliau: 'Bangkitlah, hai Bilal.'"

Dari al-Hasan bin Muhammad, ia berkata: "Aku masuk menemui Abu Zaid al-Anshari. Ia pun mengumandangkan adzan dan iqamat dalam keadaan duduk." Al-Hasan berkata: "Kemudian majulah seseorang untuk mengerjakan shalat, yaitu mengimami kami. Ternyata, kaki beliau pincang karena berperang *fi sabiilillah*."[58]

4. Menghadap kiblat

Di dalam *al-Mughni* (I/439) dikatakan: "... Mengenai anjuran untuk mengumandangkan adzan sambil menghadap kiblat, kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini ...."

Di dalam *al-Irwaa'* (I/250)—setelah *takhrij* hadits yang dha'if dalam masalah ini—disebutkan: "Akan tetapi, hukumnya shahih. Dalam hal ini terdapat sebuah hadits shahih tentang menghadap kiblat saat mengumandangkan adzan, yaitu hadits 'Abdullah bin Zaid al-Anshari ﷺ yang di dalamnya disebutkan bahwa ia melihat Malaikat mengumandangkan adzan dalam mimpinya."

As-Sarraj meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (I/23/1) dari Majma' bin Yahya, ia berkata: "Aku bersama Abu Umamah bin Sahal, lalu ia menghadap ke arah muadzin. Ketika itu, muadzin sedang bertakbir dengan menghadap ke kiblat." Sanadnya shahih.

5. Meletakkan dua jari pada kedua telinga

Hal ini telah diriwayatkan secara shahih dari perkataan Abu Juhaifah ﷺ, bahwasanya Bilal meletakkan dua jari[59] pada kedua telinganya.[60]

---

[56] Sebagian ahli fiqih berdalil dengan hadits *muttafaq 'alaih*: "Hai Bilal, bangkitlah dan serukanlah shalat" atas disunnahkannya berdiri ketika mengumandangkan adzan. Pendalilan ini perlu ditinjau ulang seperti yang dikatakan di dalam *at-Talkhiish* (hlm. 75), karena maknanya: "Pergilah ke tempat yang dapat terlihat orang dan serukanlah shalat dari situ." Lihat kitab *al-Irwaa'* ([I/241).

[57] Dihasankan oleh guru kami al-Albani ﷺ di dalam *al-Irwaa'* (no. 226).

[58] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan dihasankan oleh al-Albani ﷺ di dalam *al-Irwaa'* (no. 225).

[59] Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, di dalam *Fat-hul Baari* (II/116) berkata: "Tidak ada riwayat yang menjelaskan jari manakah yang dianjurkan untuk diletakkan. An-Nawawi ﷺ menegaskan bahwasanya jari itu adalah jari telunjuk. Adapun penggunaan kata 'jari' secara mutlak mengandung arti kiasan yang maksudnya adalah ujung jari."

[60] Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim." Penilaian itu disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 230). Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq* tanpa menegaskannya. Lihat kitab *Fat-hul Baari* (II/114).

Di dalam kitab *al-Muharrar* (I/37) disebutkan: "Ia meletakkan dua jari pada kedua telinganya."

Abu 'Isa at-Tirmidzi ﷺ berkata: "Inilah yang diamalkan oleh para ulama. Mereka menganjurkan para muadzin untuk memasukkan dua jarinya pada kedua telinga ketika mengumandangkan adzan."[61]

6. **Sedikit menoleh ke kanan dan ke kiri dengan menggerakkan leher (sedangkan bahu tetap menghadap kiblat) ketika mengucapkan: *"Hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah."***

Dari Abu Juhaifah ﷺ, bahwasanya dia melihat Bilal mengumandangkan adzan, maka aku pun mengikuti mulutnya ke sana dan ke mari ketika adzan."[62]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ, di dalam *Fat-hul Baari* (II/115) berkata: "Riwayat Waki' dari Sufyan yang dikeluarkan oleh Muslim lebih sempurna, yaitu dengan lafazh: 'Maka aku pun mengikuti mulutnya ke sana dan ke mari, ke kanan dan ke kiri, ketika ia berseru *Hayya 'alash shalaah, hayya 'alal falaah.*' Ini adalah pengkhususan perbuatan menoleh ketika mengumandangkan adzan, dan bahwasanya waktunya adalah ketika mengucapkan kedua lafazh tersebut. Ibnu Khuzaimah membuat bab khusus dalam hal ini, yakni 'Bab: 'Muadzin menoleh ketika mengucapkan *Hayya 'alash shalaah* dan *Hayya 'alal falaah* dengan mulut bukan dengan seluruh badannya'. Ia berkata: 'Menolehkan bibir hanya dapat dilakukan dengan menolehkan wajah ....'"

An-Nawawi ﷺ berkata: "Sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa maksud menoleh adalah menggerakkan kepala dan leher, tanpa memalingkan bahunya dari kiblat dan kaki masih berada di tempatnya. Inilah makna perkataan penulis: 'Tidak berputar.' Inilah pendapat yang shahih dan masyhur yang ditegaskan oleh asy-Syafi'i dan ditetapkan oleh jumhur ulama."[63]

Beliau ﷺ dalam *al-Majmuu'* (no. 107) juga berkata: "Kami telah menyebutkan bahwa madzhab kami menganjurkan agar menoleh ke kanan dan ke kiri ketika ucapan *'hayya 'ala,'* namun tidak berputar dan tidak membelakangi kiblat, baik

[61] Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang riwayat al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* (redaksi kalimat aktif), yang diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang bagus darinya, sebagaimana di dalam *Mukhtasharul Bukhari* (I/164), dengan lafazh: "Ibnu 'Umar ﷺ tidak memasukkan kedua jarinya pada kedua telinganya."

Beliau ﷺ menjawab: "Jika di sana ada dua hadits, yang salah satunya menetapkan ibadah dan yang lain menafikannya, maka tidak diragukan lagi dalam kondisi seperti ini bahwa hadits yang menetapkan lebih didahulukan daripada hadits yang menafikan. Di hadapan kita sekarang ada perbuatan Bilal yang ditugaskan secara khusus oleh Rasulullah ﷺ untuk mengumandangkan adzan, sedangkan kuat dugaan kami perbuatannya itu disaksikan oleh Rasulullah ﷺ, maka hukum haditsnya *marfu'*. Sementara itu, *atsar* yang dinisbatkan kepada Ibnu 'Umar ﷺ tidak memiliki kekuatan *fiqhiyyah* seperti hadits Bilal ini. Oleh karena itu, kami tidak ragu lagi menetapkan bahwa perbuatan Bilal ﷺ yang meletakkan dua jari pada kedua telinganya lebih kuat daripada perbuatan Ibnu 'Umar ﷺ yang meninggalkannya."

[62] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 634).

[63] Ia menyebutkannya di dalam *al-Majmuu'*. Guru kami, al-Albani ﷺ menukil darinya di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 151).

muadzin berdiri di tanah maupun di atas menara. Inilah pendapat an-Nakha'i, ats-Tsauri, al-Auza'i dan merupakan salah satu riwayat dari Ahmad. Ibnu Sirin berkata: 'Dimakruhkan memalingkan wajah.' Al-Imam Malik berkata: 'Tidak berputar dan tidak pula berpaling kecuali agar didengar orang.' Abu Hanifah, Ishaq dan Ahmad dalam sebuah riwayat berkata: 'Ia tidak memalingkan wajahnya dan tidak pula berputar, kecuali apabila berada di atas menara. Jika demikian, ia boleh berputar ....'"

Guru kami—al-Albani ﷺ—di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 150) berkata: "Adapun memutar bahu, perbuatan itu tidak ada asalnya dari sunnah sama sekali."

Catatan:

Di dalam *al-Ausath* (hlm. 26) disebutkan: "Al-Auza'i mengatakan: '(Muadzin) menghadap kiblat ketika berucap *Hayya 'alash shalaah*. Boleh juga jika ia mau ia berputar ke kanan dan berucap *Hayya 'alash shalaah* dua kali, kemudian berputar ke sebelah kirinya seperti itu juga."

Perkataan ini menjelaskan bahwa muadzin berputar ke kanan ketika berseru: *'Hayya 'alash shalaah, hayya 'alash shalaah,'* lalu ia tidak berputar ke sebelah kiri, kecuali setelah mengucapkan keduanya. *Wallaahu a'lam.*'

7. Mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi

Dasarnya adalah hadits Ibnu Abi Laila yang telah lalu, di dalamnya disebutkan: "... Aku melihat seorang laki-laki yang seolah-olah memakai dua helai pakaian berwarna hijau. Laki-laki itu berdiri di atas masjid dan mengumandangkan adzan. Kemudian, ia duduk sejenak, lalu bangkit kembali dan mengucapkan seperti ucapannya yang pertama."

Dari seorang wanita Bani an-Najjar, ia berkata: "Rumahku termasuk salah satu di antara rumah-rumah yang tinggi di sekitar masjid. Maka dari itu, Bilal mengumandangkan adzan shubuh dari atas rumahku. Ia datang pada waktu sahur lalu duduk di atas rumahku sambil menunggu fajar. Setelah melihatnya secara pasti, ia segera berdiri dan berucap:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوْا دِيْنَكَ.)

'Ya Allah, sesungguhnya aku memuji-Mu dan memohon pertolongan kepada-Mu atas orang-orang Quraisy agar mereka menegakkan agama-Mu.'

Wanita itu melanjutkan: 'Kemudian Bilal mengumandangkan adzan.' Ia berkata lagi: 'Demi Allah, sejauh pengetahuanku tidak pernah satu malam pun ia meninggalkannya. Yaitu, mengucapkan kalimat tersebut.'"[64]

[64] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 487]).

Abu Dawud menyebutkannya di dalam Bab "Adzan di Atas Menara."

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata di dalam *Fat-hul Baari* (II/84): "... karena dianjurkan mengumandangkan adzan dari tempat yang tinggi agar semua orang dapat mendengarnya ..." sampai di sini perkataannya.

Lihat perkataan Ibnul Mundzir di dalam *al-Ausath* (III/28) di bawah judul: "Mengumandangkan Adzan di Atas Tempat yang Tinggi."

8. Meninggikan suara ketika mengumandangkan adzan

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata kepada 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah al-Anshari: "Aku melihat kamu begitu menyukai hewan ternak dan padang gembala. Adapun jika kamu sedang bersama ternakmu—atau di padang gembalamu—lalu hendak mengumandangkan adzan untuk shalat, maka tinggikanlah suaramu ketika menyerukannya. Sungguh, setiap jin, manusia, dan segala sesuatu yang mendengar jangkauan suara muadzin pasti akan bersaksi baginya pada hari Kiamat." Abu Sa'id ﷺ berkata: "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ."[65]

9. Mengumandangkan adzan secara perlahan[66]

Di dalam *al-Mughni* (I/418) disebutkan: "Pelankanlah adzan dan percepatlah iqamat."[67]

F. Beberapa Pemasalahan Seputar Adzan dan Iqamat

1. Adzan orang buta jika ada orang yang memberitahukannya[68]

Dari 'Umar ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya, Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Maka dari itu, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan." Kemudian, 'Umar berkata: "Ia adalah seorang laki-laki buta yang tidak mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya: 'Kamu telah mendapati Shubuh; kamu telah mendapati waktu Shubuh.'"[69]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Dahulu, Ibnu Ummi Maktum ﷺ mengumandangkan adzan untuk Rasulullah ﷺ sementara ia adalah orang yang buta."[70]

2. Menunggu antara adzan dan iqamat

Dari 'Abdullah bin Mughaffal al-Muzani ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[65] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 609) dan selainnya. Beliau ﷺ mengisyaratkannya di dalam Kitab "Fadhlul Adzan."

[66] Yaitu tidak terburu-buru, melainkan perlahan-lahan.

[67] Ada hadits dengan lafazh: "Jika engkau mengumandangkan adzan maka pelankanlah, dan jika engkau beriqamat maka percepatlah." Hadits ini tidak shahih, lihat *al-Irwaa'* (no. 228).

[68] Judul ini dari *Shahiihul Bukhari*.

[69] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 617).

[70] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 381).

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ -ثَلاَثًا- لِمَنْ شَاءَ.))

"Di antara tiap-tiap dua adzan ada shalat—beliau mengulanginya tiga kali—bagi yang mau."[71]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, ketika muadzin selesai mengumandangkan adzan, para Sahabat Rasulullah ﷺ bangkit menuju tiang-tiang masjid (untuk shalat) hingga Nabi ﷺ keluar. Demikian pula, mereka mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib. Dalam pada itu, tidak ada sesuatu[72] di antara adzan dan iqamat."[73]

'Utsman bin Jabalah dan Abu Dawud meriwayatkan dari Syu'bah: "Tidaklah jeda di antara keduanya kecuali sesaat saja."[74]

Di dalam hadits lain:

((اِجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا قَدْرَ مَا يَقْضِي الْمُعْتَصِرُ حَاجَتَهُ فِي مَهَلٍ، وَقَدْرَ مَايَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهَلٍ.))

"Jadikanlah antara adzan dan iqamatmu waktu sesaat, yaitu sekadar orang yang berhajat[75] menunaikan hajatnya perlahan-lahan atau sekadar seseorang yang sedang makan menyantap habis makanannya perlahan-lahan."[76]

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, Bilal mengumandangkan adzan, lalu ia menunggu sejenak. Setelah melihat Nabi ﷺ keluar, ia pun beriqamat untuk shalat."[77]

Dalam *Fat-hul Baari* (II/106) disebutkan: "Ibnu Baththal berkata: 'Tidak ada batasannya,[78] selain dengan memastikan masuknya waktu dan berkumpulnya jamaah shalat.'"

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, Bilal tidak mengakhirkan adzan dari waktunya, namun terkadang mengakhirkan iqamat sedikit."[79]

---

[71] Telah disebutkan sebelumnya.

[72] Maksudnya, tidak ada jeda waktu yang panjang antara keduanya.

[73] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 625).

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* darinya. Diriwayatkan pula oleh al-Isma'ili dalam *Mustakhraj*-nya; dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/19) dengan sanad shahih darinya. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/163).

[75] Yaitu, orang yang ingin buang air besar, tidak lain agar ia dapat bersiap-siap untuk mengerjakan shalat sebelum waktunya masuk. Asal katanya dari *al-'ashr* atau *al-'ashara*, yang artinya tempat berlindung dan tempat tersembunyi (*an-Nihaayah*).

[76] Dihasankan oleh guru kami dengan seluruh jalur-jalurnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 887).

[77] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim (no. 606).

[78] Yaitu, lamanya waktu menunggu.

[79] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 584]), lihat *al-Irwaa'* (no. 227).

3. Bolehkah berbicara antara iqamat dan shalat?

Dari Anas ﷺ, dia berkata: “Iqamat shalat ‘Isya’ sudah dikumandangkan. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang dan berkata: ‘Aku ada perlu denganmu.’ Kemudian, Nabi ﷺ bangkit dan berbincang-bincang dengannya, hingga orang-orang tertidur (atau sebagian mereka tertidur), baru kemudian mereka mengerjakan shalat.”[80]

Ibnu Hazm رحمه الله, di dalam *al-Muhallaa* (di bawah masalah ke-334), berkata: “Boleh berbicara antara iqamat dan shalat—perkataan yang panjang ataupun pendek—dan iqamat tidak perlu diulangi karena itu.”

4. Adzan ketika sudah masuk waktu

Tidak boleh mengumandangkan adzan sebelum tiba waktunya, terkecuali pada shalat Shubuh, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Dalam *al-Muhallaa* (III/160) dikatakan (masalah ke-314) : “Tidak boleh mengumandangkan adzan untuk shalat sebelum masuk waktunya, kecuali shalat Shubuh saja.”

Di dalam kitab *al-Mughni* (I/421) dijelaskan: “Tidak boleh mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah ini. Ibnul Mundzir berkata: ‘Para ulama sepakat bahwasanya mengumandangkan adzan untuk shalat setelah masuk waktunya termasuk sunnah, kecuali shalat Shubuh. Karena, adzan disyari’atkan untuk memberitahukan masuknya waktu. Maka dari itu, adzan tidak disyari’atkan sebelum masuk waktu agar tujuan adzan tidak hilang.”

Di dalamnya juga disebutkan: “... adzan untuk shalat Shubuh disyari’atkan agar dilakukan sebelum waktunya. Ini adalah pendapat Malik, al-Auza’i, asy-Syafi’i, dan Ishaq. Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Muhammad bin al-Hasan melarangnya ....” Lalu Ibnu Qudamah menyebutkan dalil-dalilnya.

Selanjutnya, beliau berkata (hlm. 421): “Menurut kami, sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.))

‘Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Maka dari itu, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.’[81] (Hadits ini *muttafaq ‘alaih.*)[82]

---

[80] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 376) dan telah disebutkan di dalam Bab “Hal-hal yang Membatalkan Wudhu’.”

[81] Hal ini menjelaskan bahwa muadzin adzan pertama bukan muadzin adzan kedua. Ini adalah sunnah yang ditinggalkan. Hal ini membantu untuk membedakan antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua. Silakan lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 148).

[82] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 617, 622, 623) dan Muslim (no. 1092).

menunjukkan bahwasanya hal itu terus berlangsung. Nabi ﷺ menyetujuinya dan tidak pernah melarangnya sehingga hal itu jelas-jelas menunjukkan pembolehannya."

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ-أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ-أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ.))

'Janganlah adzan Bilal menghalangi salah seorang di antara kalian dari makan sahurnya. Karena, ia mengumandangkan adzan—atau memanggil—pada malam hari, agar orang yang berdiri tahajjud di antara kalian kembali[83] dan untuk mengingatkan orang yang tidur di antara kalian ...'"[84]

Al-Qasim bin Muhammad[85] berkata: "Jarak waktu antara kedua adzan tersebut hanyalah sekadar yang ini (muadzin kedua) naik tidak lama setelah yang ini (muadzin pertama) turun."[86]

5. Bolehkah iqamat dikumandangkan oleh selain muadzin?

Boleh beriqamat selain orang yang mengumandangkan adzan. Tidak ada satu pun hadits shahih yang melarangnya. Adapun hadits: "Barang siapa yang mengumandangkan adzan maka dialah yang beriqamat" adalah hadits dha'if. Lihat kitab *adh-Dha'iifah* (no. 35).

Ibnu Hazm ﷺ, di dalam *al-Muhallaa* (di bawah masalah ke-329), berkata: "Boleh beriqamat selain orang yang mengumandangkan adzan karena memang tidak ada dalil yang shahih tentang larangan dalam masalah ini."

Guru kami, al-Albani ﷺ, mengomentari hadits yang lalu dengan mengatakan: "Di antara dampak buruk hadits ini adalah menyebabkan munculnya perselisihan antar jamaah shalat, sebagaimana yang sering terjadi. Misalnya, ketika muadzin terlambat datang ke masjid karena udzur, lalu salah seorang yang hadir ingin beriqamat untuk shalat, tetapi salah seorang dari mereka melarangnya dan ber*hujjah* dengan hadits ini. Orang yang patut dikasihani ini tidak mengetahui bahwa hadits tersebut dha'if. Oleh sebab itu, tidak boleh menisbatkannya kepada Rasulullah ﷺ. Terlebih lagi, dengan hadits ini ia melarang manusia yang ingin bersegera mentaati Allah ﷻ, yaitu mengumandangkan iqamat shalat."

---

[83] "... Maknanya ialah kembalinya orang yang berdiri—yang sedang mengerjakan shalat tahajjud—ke pembaringan agar mereka bangkit untuk mengerjakan shalat Shubuh dengan penuh semangat; atau jika orang itu ingin berpuasa, maka ia dapat bersahur." Lihat *Fat-hul Baari* (II/104-105)).

[84] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 621) dan Muslim (no. 1093).

[85] Ia adalah seorang perawi dari 'Aisyah ﷺ.

[86] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1918, 1919) dan Muslim (no. 1092).

6. Hendaknya beriqamat selain di tempat adzan
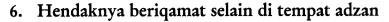
Dasarnya adalah hadits 'Abdullah bin Zaid ؓ yang telah lalu. Di dalamnya disebutkan sifat adzan, hingga ia berkata: "Kemudian, ia sedikit menjauh dariku lalu berkata: 'Jika kamu mengumandangkan iqamat shalat, maka ucapkanlah ....'" kemudian, ia menyebutkan hadits itu.

Guru kami—al-Albani رحمه الله—di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 145)—dikutip dengan ringkas—berkata: "Di dalamnya terdapat dalil yang jelas bahwa sunnah dalam iqamat adalah pada tempat lain, bukan di tempat dikumandangkannya adzan. Aku menemukan sebagian *atsar* yang menguatkan hadits 'Abdullah bin Zaid ini. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya (I/224) dari 'Abdullah bin Syaqiq, dia berkata: 'Termasuk sunnah adalah mengumandangkan adzan di menara dan mengumandangkan iqamat di dalam masjid. Dahulu, 'Abdullah melakukannya.' Sanadnya shahih. 'Abdurrazzaq meriwayatkan (I/506) bahwasanya 'Umar bin 'Abdul 'Aziz mengutus beberapa orang laki-laki ke masjid: 'Jika shalat telah diiqamatkan, maka bangkitlah untuk mengerjakan shalat.' Sanadnya juga shahih. *Atsar* ini zhahirnya menunjukkan bahwa iqamat dilakukan di dalam masjid."

7. Apakah iqamat harus diulangi jika terdapat jeda waktu yang panjang antara iqamat dan shalat?

Iqamat tidak perlu diulangi jika antara iqamat dan shalat dipisahkan dengan pembicaraan atau yang lainnya. Dasarnya adalah hadits Humaid, dia berkata: "Aku bertanya kepada Tsabit al-Bunani tentang seorang laki-laki yang berbicara setelah shalat diiqamatkan. Kemudian, ia menceritakan kepadaku riwayat dari Anas bin Malik ؓ, dia berkata: 'Iqamat shalat telah dikumandangkan. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi ﷺ, lalu ia menahan beliau setelah iqamat dikumandangkan.'"[87]

Dari Anas ؓ juga, dia berkata: "Iqamat shalat telah dikumandangkan, namun Nabi ﷺ tetap bercakap-cakap[88] dengan seorang laki-laki di samping masjid. Tatkala beliau bangkit untuk mengerjakan shalat, ternyata orang-orang sudah tertidur."[89]

Dari Abu Hurairah ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar dari rumah, padahal shalat telah diiqamatkan dan shaf telah lurus. Bahkan, ketika telah berdiri di tempat shalatnya dan kami menunggu takbirnya, beliau beranjak pergi dan berkata: "Tetaplah di sini."[90] Maka kami pun diam di posisi kami masing-masing. Tidak lama kemudian beliau kembali kepada kami sementara air menetes[91] dari

---

[87] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 643).
[88] Yaitu, berbicara.
[89] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 642).
[90] Maksudnya, tetaplah di tempat kalian.
[91] Yakni, mengalir.

kepala beliau. Ternyata beliau mandi."[92]

8. Kapankah para jamaah berdiri untuk shalat?

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Anas ﷺ, bahwasanya dia bangkit ketika muadzin mengucapkan: "*Qad qaamatish shalaah.*"

Guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 151) berkata: "Hal itu dikhususkan jika pada saat itu imam sudah berada di masjid. Dengan makna inilah, hadits Abu Hurairah ﷺ : 'Ketika iqamat shalat dikumandangkan untuk Rasulullah ﷺ, orang-orang bergegas mengambil shaf mereka sebelum Nabi ﷺ berdiri di tempatnya,' ditafsirkan." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya. Hadits ini di-*takhrij* di dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 553). Adapun jika imam tidak berada di dalam masjid, maka jamaah tidak berdiri hingga mereka melihat imam telah keluar, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ.))

'Jika iqamat shalat dikumandangkan, maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihat aku telah keluar.'

Hadits ini *muttafaq 'alaih*, sedangkan lafazhnya dari riwayat Muslim. Hadits ini di-*takhrij* dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 550-552). Lihat kitab asy-Syaukani (III/162)."

9. Larangan keluar dari masjid setelah adzan tanpa adanya hajat

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدِي هٰذَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ، إِلاَّ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لاَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ مُنَافِقٌ.))

"Tidaklah seseorang mendengar adzan dalam masjidku ini, kemudian keluar darinya—kecuali apabila memiliki hajat—dan tidak kembali lagi ke masjid, melainkan ia adalah seorang munafik."[93]

Dari 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

[92] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 639) dan Muslim (no. 605). Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ dalam *Fat-hul Baari* (II/122) berkata: "Di dalam hadits ini terdapat faedah-faedah di antaranya bolehnya memberikan jeda antara iqamat dan shalat. Sebab, dari perkataannya: 'Kemudian, beliau mengerjakan shalat" tampak jelas bahwa iqamat tidak diulang. Tampaknya pula hal ini dikhususkan jika ada darurat dan aman dari keluarnya waktu shalat. Sebuah pendapat diriwayatkan dari Malik bahwasanya jika jarak waktu antara iqamat dan *takbiratul ihram* lama, maka iqamat diulangi. Perkataan ini harus ditafsirkan kepada makna apabila hal itu dilakukan tanpa 'udzur."

[93] Diriwayatkan oleh at-Thabrani dalam *al-Ausath*. Para perawinya dipakai sebagai *hujjah* dalam kitab *ash-Shahiih*, sebagaimana dalam *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 256).

((مَنْ أَدْرَكَهُ الأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ.))

"Barang siapa yang mendapati adzan di masjid, kemudian keluar bukan karena suatu hajat (kepentingan), sementara orang itu tidak berniat untuk kembali, maka ia adalah seorang munafik."[94]

Dari Sa'id bin al-Musayyib ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلاَّ مُنَافِقٌ، إِلاَّ أَحَدٌ أَخْرَجَتْهُ حَاجَةٌ وَهُوَ يُرِيْدُ الرُّجُوْعَ.))

"Tidaklah seseorang keluar dari masjid setelah adzan melainkan munafik, kecuali seseorang yang keluar karena suatu hajat dan berniat untuk kembali."[95]

Dari Abu asy-Sya'tsa', dia berkata: "Ketika kami sedang duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah ﷺ, tiba-tiba muadzin mengumandangkan adzan. Lalu, bangkitlah seorang laki-laki dari masjid dan berjalan keluar. Abu Hurairah ﷺ mengamati lelaki itu dengan pandangan matanya hingga keluar dari masjid. Setelah itu, Abu Hurairah ﷺ berkata: 'Laki-laki itu telah mendurhakai Abul Qasim ﷺ.'"[96]

10. Adzan dan iqamat bagi orang yang terluput

Siapa saja yang terluput mengerjakan shalat karena tertidur atau lupa maka disyari'atkan baginya mengumandangkan adzan dan beriqamat ketika hendak mengerjakan shalat.[97]

Dasarnya adalah hadits Abu Sa'id ﷺ, dia berkata: "Orang-orang musyrikin menyibukkan kami pada Perang Khandaq hingga shalat Zhuhur terlewat sampai matahari terbenam. Peristiwa itu terjadi sebelum turun perintah shalat dalam situasi perang. Maka dari itu, Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿ ... وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ... ﴿٢٥﴾ ﴾

'... *Dan Allah menghindarkan orang-orang Mukmin dari peperangan ...*' (QS. Al-Ahzab: 25)

---

[94] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh guru kami dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 257)

[95] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Maraasil*-nya. Lihat kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 258).

[96] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 655). Sebagian ulama menyebutkan bahwa keluarnya seorang Muslim dari masjid tanpa adanya hajat ketika adzan sama seperti larinya syaitan tatkala mendengar adzan.

[97] Silakan lihat *al-Ausath* (III/32).

Setelah itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan Bilal, hingga ia pun beriqamat untuk shalat Zhuhur. Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat Zhuhur sebagaimana mengerjakannya pada waktunya. Kemudian, Bilal beriqamat untuk shalat 'Ashar. Beliau pun mengerjakan shalat 'Ashar seperti halnya mengerjakan pada waktunya. Selanjutnya, Bilal mengumandangkan adzan maghrib, lalu beliau ﷺ mengerjakan shalat Maghrib pada waktunya."[98]

Dalil lainnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ pulang[99] dari Perang Khaibar, beliau berjalan pada malam hari. Tatkala mengantuk,[100] beliau pun singgah[101] dan berkata kepada Bilal: "Berjaga-jagalah malam ini[102] untuk kami." Lalu, Bilal mengerjakan shalat sebanyak yang bisa dilakukannya, sedangkan Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya tidur. Ketika fajar telah dekat, Bilal bersandar pada kendaraannya sambil menghadap ke arah terbitnya fajar. Bilal tidak kuasa menahan kantuknya, sementara ia tetap bersandar pada kendaraannya. Rasulullah ﷺ tidak bangun dari tidurnya, tidak juga Bilal, serta tidak pula seorang pun dari Sahabat Nabi ﷺ, hingga matahari menyinari mereka. Nabi ﷺ adalah orang yang pertama kali bangun. Rasulullah ﷺ terkejut dan bertanya: "Di mana Bilal?" Mendengar seruan itu, Bilal langsung terbangun dan menjawab: "Ayah dan ibuku jadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Sesungguhnya yang membuatku tertidur adalah Allah Yang juga membuat engkau tertidur." Beliau ﷺ berkata: "Tuntunlah kendaraan kalian."[103] Maka mereka menuntun kendaraan mereka beberapa waktu, kemudian Rasulullah ﷺ berwudhu' dan memerintahkan Bilal, hingga ia pun beriqamat[104] untuk shalat. Setelah itu, beliau mengimami mereka mengerjakan shalat Shubuh. Ketika selesai, beliau ﷺ bersabda:

((مَنْ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.))

'Barang siapa yang terlupa mengerjakan shalat maka hendaklah ia mengerjakannya ketika mengingatnya kembali.' Sesungguhnya, Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ ﴿١٤﴾ ﴾

'... *Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.*'" (QS. Thaahaa: 14)[105]

---

[98] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 638]), dan selain keduanya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (I/257).
[99] Pada teks asli tertera lafazh قَفَلَ. Artinya di sini kembali.
[100] Pada teks asli tertera lafazh الكَرَى. Artinya di sini mengantuk.
[101] Pada teks asli tertera lafazh عَرَّسَ. Artinya di sini singgah untuk tidur dan beristirahat.
[102] Pada teks asli tertera lafazh اِكْلَأْ. Artinya di sini perhatikan dan jagalah.
[103] Maksudnya, peganglah tali kekang kendaraan kalian dan berangkatlah.
[104] Di dalam riwayat Abu Qatadah (no. 681): "Kemudian, Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat."
[105] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 680) dan yang lainnya, serta sebagiannya ada di dalam riwayat al-Bukhari.

Dalam riwayat lain: "... ia berkata: 'Maka beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan dan iqamat, baru kemudian beliau mengerjakan shalat.'"[106]

11. Adzan bagi orang yang shalat sendirian[107]

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ.))

"Rabbmu kagum atas seorang pengembala kambing di puncak gunung[108] yang mengumandangkan adzan untuk shalat lalu mengerjakannya. Allah ﷻ berfirman: 'Lihatlah hamba-Ku itu, ia mengumandangkan adzan dan menegakkan shalat karena takut kepada-Ku. Aku telah mengampuni hamba-Ku dan Aku akan memasukkannya ke dalam Surga.'"[109]

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (III/60) berkata: "Aku lebih menyukai seseorang yang mengumandangkan adzan dan iqamat walaupun ia mengerjakan shalat sendirian. Bahkan, cukup baginya beriqamat jika tidak ingin mengumandangkan adzan. Kalaupun orang itu mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamat, ia tidak wajib mengulangi shalatnya. Sesungguhnya, aku lebih menyukai adzan dan iqamat bagi orang yang mengerjakan shalat sendirian berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.[110] Hal ini tidak lain agar manusia tidak menduga bahwasanya adzan untuk mengumpulkan manusia saja, bukan bertujuan yang lainnya. Nabi ﷺ pernah memerintahkan Malik bin al-Huwairits dan anak pamannya untuk mengumandangkan adzan, padahal tidak ada jamaah bersama mereka."[111]

12. Adzan seorang penggembala

Dari 'Abdullah bin Rabi'ah, bahwasanya dia pernah bersafar bersama Rasulullah ﷺ. Ketika itu, Nabi ﷺ mendengar suara adzan seorang laki-laki, lantas beliau mengucapkan seperti apa yang diucapkannya, kemudian bersabda:

((إِنَّ هٰذَا لَرَاعِي غَنَمٍ، أَوْ عَازِبٌ عَنْ أَهْلِهِ.))

---

[106] Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 421).
[107] Judul ini dikutip dari kitab *Sunan an-Nasa-i*.
[108] *Asy-Syazhiyyah* adalah bagian (dataran) yang tinggi di puncak gunung. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
[109] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 642]), dan selain mereka. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 214).
[110] Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.
[111] Hadits tentang masalah ini akan disebutkan kemudian, *insya Allah*.

'Suara ini pasti dari penggembala kambing atau orang yang tinggal jauh dari keluarganya.'

Setelah itu, mereka melihat orang tersebut, ternyata ia adalah seorang penggembala kambing."[112]

13. Adzan ketika bersafar

Dari Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه, ia berkata: "Dua orang laki-laki yang hendak bersafar datang menemui Nabi ﷺ. Kemudian, Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.))

'Jika kalian pergi bersafar, maka kumandangkanlah adzan dan iqamat (untuk shalat[pen]), kemudian hendaklah yang paling tua mengimami shalat.'"[113]

Abu 'Isa at-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama. Mereka memilih pendapat bahwa perlu dikumandangkan adzan ketika safar. Namun, sebagian mereka berpendapat cukup dengan iqamat saja, karena adzan hanya dilakukan oleh orang yang ingin mengumpulkan jamaah. Akan tetapi, pendapat pertama lebih tepat. Pendapat ini merupakan pendapat imam Ahmad dan Ishaq."

14. Adakah adzan dan iqamat bagi kaum wanita?

Ya, adzan dan iqamat juga berlaku bagi kaum wanita, berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.))

"Wanita adalah saudara kandung laki-laki."[114]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwasanya dia mengumandangkan adzan dan beriqamat ....[115]

Dari Wahab bin Kaisan, dia berkata: "Ibnu 'Umar رضي الله عنه pernah ditanya: 'Apakah adzan juga diwajibkan bagi wanita?'Lantas, ia pun marah dan berkata: 'Apakah aku melarang orang dari *dzikrullah*?'"[116]

Imam Ahmad dan asy-Syafi'i رحمه الله berpendapat hal itu tidak mengapa dilakukan.

Lihat lebih lanjut kitab *al-Ausath* (III/53) untuk mendapatkan faedah yang lebih banyak.

---

[112] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 641]).

[113] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 630).

[114] Hadits shahih. Telah di-*takhrij* oleh guru kami, al-Albani رحمه الله di dalam *al-Misykaah* (no. 441). Tercantum di dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 216), *tahqiq* yang kedua, dan *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 98).

[115] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *as-Sunanul Kubraa* dan kitab lainnya. Derajat hadits ini *hasan lighairihi*. Lihat *takhrij*-nya dalam kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 153).

[116] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* (I/223) dengan sanad *jayyid*. Kutipan ini diambil dari kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 153).

15. Tidak ada adzan dan iqamat pada shalat-shalat 'Ied

Dari Ibnu 'Abbas dan Jabir رضي الله عنهم, keduanya berkata: "Tidak ada adzan pada 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha."[117]

Selengkapnya akan dijelaskan dalam pembahasan tentang dua hari 'Ied, *insya Allah.*

16. Berbicara ketika adzan

Muadzin boleh berbicara ketika sedang mengumandangkan adzan jika ada keperluan. Sulaiman bin Shurad berbicara di dalam adzannya.[118]

Al-Hasan berkata: "Tidak mengapa seseorang tertawa ketika sedang mengumandangkan adzan atau iqamat."[119]

Dari 'Abdullah bin al-Harits, dia berkata: "Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berbicara kepada kami pada suatu hari yang becek (berlumpur).[120] Ketika muadzin mengucapkan *Hayya 'alash shalaah,* beliau memerintahkannya untuk menyerukan *Ash-shalaatu fir rihaal.* Maka dari itu, orang-orang pun saling memandang antara satu dengan yang lainnya. Ibnu 'Abbas berkata: 'Orang yang lebih baik daripadanya telah melakukan ini.Sesungguhnya ini adalah perkara *'azmah*[121] (suatu keharusan).'"[122]

17. Peperangan ditunda karena adzan[123]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه : "Jika Nabi ﷺ hendak memerangi suatu kaum bersama kami, beliau tidak akan memulainya hingga tiba waktu Shubuh, seraya terus memperhatikan. Jika beliau mendengar adzan, beliau tidak memerangi mereka; namun jika tidak mendengar adzan, beliau akan memerangi mereka.[124] (Anas رضي الله عنه melanjutkan) lalu, kami pergi ke Khaibar dan tiba di sana pada malam hari. Ketika shubuh tiba dan Rasulullah tidak mendengar adzan, beliau pun berangkat. Aku berjalan di belakang Abu Thalhah, bahkan kakiku menyentuh kaki Nabi ﷺ. (Anas melanjutkan) selanjutnya, mereka (kaum musyrikin) keluar menuju kami dengan membawa keranjang-keranjang[125] dan sekop-sekop.[126] Ketika

---

[117] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 960) dan Muslim (no. 886).

[118] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya, Kitab "al-Aadzan", Bab: "Berbicara ketika adzan", secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm.* Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Nu'aim, guru al-Bukhari, di dalam Kitab "Shalat" karyanya. Al-Bukhari mengeluarkan riwayat ini di dalam *Taariikh*-nya, darinya dengan sanad shahih. Lafazhnya: "Ia mengumandangkan adzan di tengah-tengah pasukan, lalu memerintahkan budak laki-lakinya untuk satu keperluan di dalam adzannya."

[119] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya, Kitab "al-Adzan", Bab "Berbicara ketika Adzan", secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm.* Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Aku tidak menemukan yang diriwayatkan secara *maushul.*"

[120] Dalam sebagian naskah tertulis "رزغ". Pada teks asli tertera lafazh يَوْمٍ رَدْغٍ. Di dalam kitab *an-Nihaayah* disebutkan: "الرَّدْغَةُ artinya tanah dan lumpur yang banyak. Bentuk jamaknya adalah رَدَغ atau رِدَاغ. Disebutkan bahwa ia adalah air dan lumpur."

[121] Lawan kata dari *rukhshah* (keringanan).

[122] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 616).

[123] Judul ini diambil dari kitab *Shahiihul Bukhari.*

[124] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 610) dan Muslim (no. 382).

[125] Pada teks asli tertera lafazh المَكَاتِل. Ia adalah bentuk jamak dari المِكْتَل yang artinya keranjang. Lihat *Syarhul Kirmaani* (V/10).

[126] Pada teks asli tertera lafazh المَسَاحِي. Ia adalah bentuk jamak dari kata المِسْحَاة, yaitu sekop yang terbuat dari besi. Lihat *Syarhul Kirmaani* (V/10).

melihat wajah Nabi ﷺ, mereka berkata: 'Demi Allah, itu adalah Muhammad bersama pasukannya.'[127] (Anas melanjutkan) tatkala Rasulullah ﷺ melihat mereka, beliau segera bertakbir dan berseru: 'Runtuhlah Khaibar. Sungguh, setiap kali kami tiba di halaman suatu kaum, menjadi amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/90)—sesudah hadits ini berkata: "Al-Khaththabi menerangkan: 'Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa adzan termasuk syi'ar Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Seandainya penduduk suatu negeri sepakat meninggalkannya, maka penguasa boleh memerangi mereka."[128]

G. Bid'ah-Bid'ah Dalam Adzan dan Hal-Hal yang Menyelisihi Sunnah Adzan

Hukum asal ibadah adalah terlarang, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Adzan termasuk ibadah sehingga tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang baru di dalamnya. Di antara penyimpangan dan bid'ah dalam adzan, padahal tidak ada nash yang diriwayatkan tentang itu, bahkan para Sahabat رضي الله عنهم yang mulia tidak pernah melakukannya, adalah:

1. Melagukan bacaan adzan, dan *lahn* (tidak fasih) dalam mengucapkannya

Diriwayatkan secara shahih bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dan berkata: "Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah." Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Jika demikian, jadilah saksi bagiku bahwasanya aku membencimu karena Allah." Ia bertanya: "Mengapa demikian?" Ibnu 'Umar menjawab: "Karena kamu melagukan bacaan adzanmu dan engkau mengambil upah atasnya."[129]

2. Bertasbih (Membaca puji-pujian) sebelum fajar

3. Menambah shalawat dan salam kepada Nabi ﷺ di dalam adzan[130] ❑

---

[127] Pada teks asli tetera lafazh الخميس, artinya pasukan. Dinamakan demikian karena pasukan terbagi atas lima bagian: Bagian depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah. Ada yang mengatakan bahwa hal itu karena pada saat itu hewan-hewan ternak dibagi lima (*an-Nihaayah*).

[128] Di dalam *Syarhul Kirmaani* (V/10) disebutkan: "At-Taimi berkata: 'Pertumpahan darah ditahan dengan adzan karena di dalamnya terdapat syahadat kepada tauhid dan pengakuan atas Nabi ﷺ.' Ia berkata: 'Hal ini berlaku jika dakwah Islam telah sampai kepada mereka. Oleh sebab itu, peperangan ditunda atas mereka hingga terdengar adzan, tidak lain untuk mengetahui apakah mereka memenuhi seruan dakwah atau tidak. Sungguh, Allah ﷻ telah menjanjikan kepada beliau ﷺ kemenangan agama-Nya di atas agama-agama yang lain.

[129] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabir* dan selain mereka. Lihat *ash-Shahiihah* di bawah hadits (no. 42).

[130] Lihat perkataan guru kami,—al-Albani رحمه الله—dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 158).

BAB SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA SHALAT

A. Syarat-Syarat[1] Sah Shalat

1. Masuknya waktu[2]

Masalah ini telah disebutkan dalam Bab "Waktu-waktu shalat".

Dalam kitab *al-Mughni* (I/407)—dikutip dengan ringkas—diterangkan: "Siapa yang mengerjakan shalat sebelum masuk waktu maka shalatnya tidak sah, menurut pendapat mayoritas ulama, baik ia melakukannya dengan sengaja maupun karena kesalahan, pada setiap waktu shalat atau sebagiannya. Ini adalah pendapat az-Zuhri, al-Auza'i, asy-Syafi'i dan *Ash-haabur Ra'yi.*"

2. Suci dari hadats

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ .... ﴿٦﴾﴾

---

[1] Syarat dalam istilah syari'at adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya adanya hukum. Jika syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada hukum. Namun, keberadaan syarat tidak berarti hukum berlaku atasnya. Adanya wudhu', yang merupakan salah satu syarat shalat, tidak mengharuskan adanya shalat. Begitu pula, hadirnya dua orang saksi tidak mengharuskan adanya akad nikah, meskipun keberadaan keduanya termasuk syarat sahnya sebuah akad nikah. Akan tetapi, shalat tidak sah tanpa adanya wudhu', dan nikah tidak sah tanpa hadirnya dua orang saksi. Uraian ini diambil dari *Ushuulul Fiqih* (hlm. 59) karya Syaikh Muhammad Abu Zahrah.

[2] Lihat perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله dalam *al-Fataawaa* (XX/75), yaitu seputar masalah waktu yang terbaik dan waktu yang sempit.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah ...." (QS. Al-Maa-idah: 6)

Dalam hadits Abu Hurairah ﷺ disebutkan: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

'Tidak diterima shalat orang yang berhadats hingga ia berwudhu'.'

Seorang laki-laki dari Hadhramaut bertanya: 'Apakah hadats itu, wahai Abu Hurairah?' Ia menjawab: 'Buang angin yang tidak bersuara dan yang bersuara.'"[3]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ disebutkan riwayat dengan lafazh:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.))

"Tidak diterima shalat tanpa bersuci. Tidak pula diterima sedekah dari harta *ghulul* (hasil rampasan perang yang belum dibagikan)."[4]

3. Membersihkan pakaian, badan, dan tempat shalat dari najis[5]

Adapun membersihkan pakaian, dasarnya adalah ayat al-Qur-an:

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ ﴾
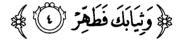
"Dan pakaianmu bersihkanlah." (QS. Al-Muddatstsir: 4)

Demikian juga hadits Asma' binti Abu Bakar ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika salah seorang di antara kami terkena darah haidh pada pakaiannya. Apa yang harus ia lakukan?' Rasulullah ﷺ menjawab:

((إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيْهِ.))

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 135) dan Muslim (no. 225) tanpa perkataan: "Seorang laki-laki berkata ..." Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
Al-Hafizh, di dalam *Fat-hul Baari* (II/235), berkata: "*Ahdatsa* atau didapatkan padanya hadats, maksudnya adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan (kubul dan dubur). Abu Hurairah menafsirkannya dengan sesuatu yang ringan, untuk memberi peringatan terhadap sesuatu yang lebih berat ...."

[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 224) dan yang lainnya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (I/153) untuk memperoleh faedah hadits yang lebih banyak.

[5] Dikutip dengar ringkas dari kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/108).

'Jika pakaian salah seorang di antara kalian terkena darah haidh, maka hendaklah ia mengeriknya lalu memercikkannya padanya air, baru kemudian ia boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian itu.'"[6]

Di antara dalilnya pula adalah kisah Rasulullah ﷺ yang melepas sandalnya, sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat. Ketika sedang mengerjakan shalat, Nabi melepas kedua sandalnya dan meletakkan keduanya di sebelah kiri beliau. Orang-orang yang melihat hal itu pun ikut melepas sandal-sandal mereka. Setelah selesai shalat, beliau bertanya: 'Mengapa kalian melepas sandal-sandal kalian?' Mereka menjawab: 'Kami melihat engkau melepas sandal sehingga kami pun melepas sandal-sandal kami.' Beliau ﷺ berkata:

((إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيْهَا قَذَرًا - أَوْ قَالَ: أَذًى-(وَفِي رِوَايَةٍ: خَبَثًا) فَأَلْقَيْتُهُمَا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى فِيْهِمَا قَذَرًا- أَوْ قَالَ: أَذًى-(وَفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: خَبَثًا) فَلْيَمْسَحْهُمَا وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا.))

"Sesungguhnya, Jibril datang dan memberitahukan kepadaku bahwa ada *qadzar* (kotoran) pada keduanya—atau ia berkata: *adza*—(sedangkan dalam riwayat lain: *khabats*). Oleh karena itu, aku melepaskan keduanya. Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah ia memperhatikan sandalnya. Jika orang itu melihat terdapat *qadzar* padanya—atau beliau berkata: *adza*—(sedangkan dalam riwayat lain: *khabats*), maka hendaklah ia menggosokkannya (ke tanah) dahulu, baru kemudian boleh melanjutkan shalat dengan memakainya.[7]"[8]

---

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 307) dan Muslim (no. 291).

[7] Saya bertanya kepada guru kami—al-Albani رحمه الله—tentang pendapat sebagian ulama: "Siapa yang mengerjakan shalat dengan memakai sesuatu yang terkena najis dengan sengaja berarti telah melalaikan sesuatu yang wajib meskipun shalatnya sah." Guru kami, al-Albani رحمه الله berkomentar: "Kami menegaskan bahwa orang itu telah mengabaikan sebuah syarat, tetapi perlu dipastikan apakah ia memiliki *'udzur* (dimaafkan) atau tidak. Bagi orang yang memiliki udzur, kami katakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sandalnya; dan ketika beliau melepaskan keduanya, mereka bertanya tentang sebabnya; dan beliau menjawab: 'Jibril datang dan memberitahukan kepadaku bahwa ada kotoran pada keduanya.'"

Saya akan menjelaskan maksudnya, yaitu jika ia termasuk orang yang memiliki udzur maka hal itu tidak mengapa. Adapun jika tidak demikian, apakah shalatnya batal? Guru kami—al-Albani رحمه الله—berkata: "Ya, batal!" Saya berkata: "Bagaimana jika setelah selesai mengerjakan shalat ia menemukan kotoran itu?" Beliau menjawab: "Sama seperti itu." Lalu, guru kami—al-Albani رحمه الله—menerangkan bahwa jika seseorang yang sedang mengerjakan shalat teringat di dalam shalatnya bahwasanya ia sedang junub atau belum berwudhu', maka ia pergi untuk mandi atau wudhu' jika tempatnya dekat, kemudian kembali lagi untuk melengkapi shalatnya, dengan meneruskan shalat yang telah dikerjakan sebelumnya. Akan tetapi, jika orang itu telah menyelesaikan shalatnya dan baru teringat bahwasanya ia mengerjakan shalat dalam keadaan belum bersuci, maka ia harus bersuci dan mengulangi shalatnya.

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 650) (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 650]), Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan ia menshahihkannya serta disepakati oleh adz-Dzahabi, dan an-Nawawi. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 284) dan *Sifatush Shalaah* (hlm. 81).

Mengenai membersihkan badan, ia menjadi salah satu syarat karena membersihkan badan lebih utama daripada membersihkan pakaian. Selain itu juga berdasarkan riwayat yang menyebutkan wajibnya membersihkan badan, di antaranya adalah hadits Anas رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((تَنَزَّهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.))

"Bersucilah dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh hal itu."[9]

Dalil lainnya adalah hadits 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Aku adalah laki-laki yang banyak mengeluarkan *madzi*. Maka dari itu, aku memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi ﷺ karena kedudukan putri beliau di sisiku. Ia pun bertanya kepada Rasulullah, lalu beliau menjawab:

((تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.))

'Berwudhu'lah dan cucilah kemaluanmu.'"[10]

Adapun syarat kebersihan tempat, dasarnya adalah riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ tentang kisah beliau saat menuangkan seember air di atas air kencing seorang Arab Badui. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya seorang Arab Badui buang air kecil di masjid. Maka bangkitlah orang-orang menuju ke arah orang tadi untuk memukulinya. Namun, Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka:

((دَعُوْهُ وَأَهْرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ.))

"Biarkan dia. Tuangkan saja di atas air kencingnya seember air atau setimba air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan."[11]

4. Menutup aurat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ... ﴿٣١﴾ ﴾

---

[9] Hadits shahih. *Takhrij*-nya disebutkan dalam *al-Irwaa'* (no. 280).

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 269) dan Muslim (no. 303), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6128) dan yang lainnya. Hal ini telah disebutkan di dalam Kitab "Thaharah." *As-Sajl* dan *adz-dzanub* adalah bejana yang penuh dengan air.

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid ..." (QS. Al-A'raaf: 31)

Ibnu 'Abbas ﷺ menjelaskan sebab turunnya ayat ini, dia berkata: "Dahulu, ada seorang wanita berthawaf di Ka'bah tanpa busana. Lalu, wanita itu berkata: 'Siapakah yang mau meminjamkan kain untukku.' Kain itu pun dipergunakannya untuk menutup kemaluannya.

Kemudian, ia berkata:

اَلْيَوْمَ يَبْدُوْ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ   فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

Hari ini tampaklah sebagiannya atau seluruhnya
tapi tidak aku halalkan apa-apa yang tampak darinya.

Maka dari itu, turunlah ayat ini: ﴿يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ﴾ *"Pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid ...."*[12]

Al-Baghawi, di dalam *Tafsiir*-nya (II/157) berkata: "Tentang firman Allah ﷻ: *'Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid,'* maksudnya adalah pakaian. Mujahid berkata: "Maknanya, sesuatu yang menutupi auratmu walaupun hanya mantel." Al-Kalbi berkata: "الزِّيْنَةُ adalah segala sesuatu yang menutup aurat ketika memasuki masjid, baik untuk berthawaf maupun mengerjakan shalat."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, di dalam kitabnya, *Hijaabul Mar-ah wa Libaasuha fish Shalaah* (hlm. 14), pada Pasal "Pakaian di dalam shalat" berkata: "Inilah yang dimaksud dengan memakai perhiasan (الزِّيْنَةُ) setiap kali memasuki masjid. Para ahli fiqih menamakannya dengan Bab 'Menutup aurat di dalam shalat.'"

Beliau رحمه الله juga berkata (hlm. 23) dalam pembahasan shalat dan pakaian: "Jenis yang ketiga, jika seorang wanita mengerjakan shalat sendirian, maka ia diperintahkan untuk memakai penutup kepala. Adapun di luar shalat, ia boleh membuka penutup kepalanya di rumah. Memakai pakaian dalam shalat adalah hak Allah. Oleh karena itu, tidak boleh bagi siapa pun melakukan thawaf di Ka'bah tanpa busana walaupun ia sedang sendirian di malam hari. Jadi, seorang tidak boleh mengerjakan shalat tanpa busana walaupun berada seorang diri. Atas dasar itu, dapat diketahui bahwa memakai pakaian ketika mengerjakan shalat tidaklah ditujukan agar terlindungi dari pandangan manusia. Dalam hal ini, mengenakan pakaian agar terhindar dari pandangan orang lain adalah satu masalah tersendiri, sedangkan mengenakan pakaian ketika shalat adalah masalah lain yang berbeda. Oleh karena itu, ada kalanya orang yang mengerjakan shalat harus menutupi anggota tubuh yang boleh ditampakkan di luar shalat. Sebaliknya, ada anggota tubuh yang dapat dibuka di dalam shalat namun seseorang harus menutupnya dari pandangan orang lain ketika di luar shalat. Jenis yang pertama seperti dua pundak.

[12] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 3028).

Sesungguhnya, Nabi ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat dengan memakai satu pakaian saja sehingga tidak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya. Ini adalah hak shalat, karena seorang laki-laki boleh memperhatikan kedua pundaknya di hadapan laki-laki lain di luar shalat."

Beliau رحمه الله berkata (hlm. 32): "Dua pundak bagi pria sama dengan kepala bagi wanita. Oleh sebab itu, ia harus mengerjakan shalat dengan memakai kemeja atau sesuatu yang dapat menggantikan kemeja ..."

a. Apa-apa yang wajib ditutupi oleh seorang laki-laki di dalam shalat

Wajib baginya menutup kubul dan duburnya. Sebagian nash menyebutkan bahwasanya wajib bagi orang yang mengerjakan shalat untuk menutupi bagian tubuhnya yang bukan aurat, yaitu badan bagian atas, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Buraidah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ melarang seorang laki-laki mengerjakan shalat dengan mengenakan sehelai kain yang tidak dapat menutupi badannya.[13] Beliau juga melarang seorang laki-laki yang mengerjakan shalat dengan celana panjang saja tanpa mengenakan *rida'* (pakaian bagian atas)."[14]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 163) berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil wajibnya menutup bagian tubuh yang bukan aurat bagi orang yang hendak mengerjakan shalat, yaitu bagian tubuh sebelah atas. Tentu saja jika ia memiliki penutup tersebut sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dan yang lainnya. Zhahir larangan ini berkonsekuensi pada batalnya shalat seseorang. Bahkan, hukum ini, dikuatkan lagi dengan sabda beliau ﷺ:

((لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ -وَفِي رِوَايَةٍ: عَاتِقَيْهِ، وَفِي أُخْرَى: مَنْكِبَيْهِ- مِنْهُ شَيْءٌ.))

'Janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan mengenakan satu pakaian tanpa sesuatu pun di atas pundaknya (dalam riwayat lain: Dua pundaknya, sedangkan dalam riwayat lain lagi: Dua bahunya).'

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan selain mereka. Hadits ini dikeluarkan dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 275) dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 637). Asy-Syaukani رحمه الله, di dalam *Nailul Authaar* (II/59) berkata: 'Jumhur ulama memaknai larangan ini dengan makruh *tanzih*. Diriwayatkan dari Ahmad: 'Tidak sah shalat seseorang yang mampu melakukan hal itu, namun ia sengaja meninggalkannya.' Diriwayatkan dari Ahmad juga: 'Shalatnya sah, tetapi ia berdosa.'"

---

[13] Pada teks asli tertera lafazh يَتَوَشَّحُ artinya menutupinya.

[14] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Sanadnya hasan. Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 162).

Terdapat beberapa hadits yang membolehkan seseorang mengerjakan shalat dengan mengenakan sehelai pakaian.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat dengan sehelai pakaian. Rasulullah ﷺ pun menjawab: "Apakah tiap-tiap kalian memiliki dua pakaian?"[15]

Dari Muhammad bin al-Munkadir, dia berkata: "Aku melihat Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما mengerjakan shalat dengan memakai sehelai pakaian. Beliau pun berkata: 'Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan memakai sehelai pakaian.'"[16]

Diriwayatkan darinya juga, dia berkata: "Jabir mengerjakan shalat dengan mengenakan satu kain yang diikat pada tengkuknya, sementara pakaiannya terletak di gantungan baju.[17] Seseorang bertanya kepadanya: 'Apakah engkau mengerjakan shalat dengan mengenakan sehelai pakaian saja?' Jabir menjawab: 'Aku mengerjakan hal ini agar orang bodoh sepertimu dapat melihatnya. Siapakah di antara kami yang memiliki dua pakaian pada zaman Rasulullah ﷺ?'"[18]

Dari 'Umar bin Abu Salamah bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat dengan mengenakan sehelai kain yang kedua ujungnya diletakkan secara menyilang.[19]

Akan tetapi, mengerjakan shalat dengan satu pakaian disyaratkan harus menutup kedua pundak.[20]

Al-Bukhari رحمه الله[21] berkata: "Bab 'Jika seseorang shalat dengan satu pakaian, maka hendaklah ia menutup kedua pundaknya.'"

Al-Bukhari pun meriwayatkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat[22] dengan satu pakaian tanpa ada apa pun yang menutupi kedua pundak."[23]

---

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 358) dan Muslim (no. 515), sebagaimana telah sebelumnya.
[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 353).
[17] Pada teks asli tertera lafazh المِشْجَبُ. Artinya, potongan kayu yang dirapatkan ujung-ujungnya dan direnggangkan bagian tengahnya. Ia bisa digunakan untuk menaruh pakaian dan lain-lain (*Fat-hul Baari*).
[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 352).
[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 354).
[20] Pada teks asli tertera lafazh العَاتِق artinya bagian tubuh yang terletak di antara dua bahu hingga pangkal leher.
[21] Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/471).
[22] Di dalam *Fat-hul Baari* (I/471) disebutkan: "Mengenai perkataan beliau (لا يُصَلِّي), Ibnul Atsir berkata: 'Demikianlah yang tertcantum di dalam *ash-Shahiihain* tanpa menghilangkan huruf *ya'*, dan fungsi (لا) di sini adalah *nafiyah*. Khabar ini bermakna larangan.' Aku katakan (yaitu, al-Hafizh رحمه الله): 'Ad-Daraquthni meriwayatkannya di dalam *Gharaa-ib Malik* dari jalur asy-Syafi'i, dari Malik, dengan lafazh: "لا يُصَلِّ" tanpa huruf *ya'*; serta dari jalur 'Abdul Wahhab bin 'Atha', dari Malik, dengan lafzah: "لا يُصَلِّيَنَّ" dengan tambahan *nun taukid*.'"
[23] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 516).

Kemudian, beliau رحمه الله meriwayatkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه lainnya, dia berkata: "Aku bersaksi bahwasanya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.))

'Barang siapa yang mengerjakan shalat dengan mengenakan sehelai kain maka hendaklah ia menyilangkan antara kedua ujungnya (di pundak).'"[24]

Di dalam *Fat-hul Baari* (I/471) disebutkan: "... Di sisi lain, pengambilan dalil untuk judul bab ini menjelaskan bahwa menyelempangkan pakaian tidak dapat dilakukan kecuali dengan menjadikan sebagian pakaiannya di atas pundak. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Kirmani."

b. Argumen bagi orang yang berpendapat bahwa paha tidak termasuk aurat[25]

Pihak-pihak yang berpendapat bahwa pusar, paha, dan lutut bukan aurat berdalil dengan hadits-hadits berikut ini:

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berbaring di dalam rumah dengan membuka kedua paha beliau. Lalu, Abu Bakar meminta izin agar dapat masuk. Ia pun diizinkan masuk sementara beliau masih dalam keadaan seperti itu. Tidak lama kemudian, 'Umar meminta izin masuk. Ia pun diizinkan masuk sementara beliau masih seperti itu, lalu 'Umar berbicara. Setelah itu, 'Utsman meminta izin masuk. Nabi pun ﷺ langsung duduk dan memperbaiki pakaiannya—Muhammad bin Abu Harmalah (perawi-ed) berkata: Menurutku, peristiwa ini tidak terjadi hanya dalam sehari saja—lalu 'Utsman masuk dan berbicara.' Ketika 'Utsman keluar, 'Aisyah رضي الله عنها berkata kepada Nabi ﷺ: 'Abu Bakar masuk menemuimu dan engkau tidak bangkit duduk. Namun, ketika 'Utsman masuk, mengapa engkau segera duduk dan memperbaiki pakaianmu?' Beliau ﷺ bersabda:

((أَلاَ أَسْتَحِي مِمَّنْ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلاَئِكَةُ.))

'Tidakkah aku malu kepada orang yang Malaikat pun malu kepadanya.'"[26]

Al-Bukhari رحمه الله berkata: "Anas berkata: 'Nabi ﷺ membuka kedua pahanya.'[27] Sanad hadits Anas ini lebih shahih dan hadits Jarhad[28] lebih selamat untuk diamalkan sehingga kita bisa terlepas dari perselisihan dalam masalah ini. Abu

---

[24] Lihat kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 360).

[25] Diambil dari *Fiqhus Sunnah* (I/125), dengan sedikit perubahan.

[26] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *al-Misykaah*. Hadits ini shahih dan telah ditakhrij oleh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (I/298). Asalnya adalah riwayat Muslim (no. 2401).

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan secara *maushul* (no. 371). Lihat kitab *Fat-hul Baari* (I/478). Untuk tambahan faedah, lihat juga kitab *Shahiih Muslim* (no. 2401).

[28] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Mukhtashar al-Bukhari* (I/107) berkata: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menghasankannya, sedangkan riwayat ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban."

Musa ﷺ berkata: 'Nabi ﷺ menutup kedua lutut beliau ketika 'Utsman masuk.'[29] Zaid bin Tsabit berkata: 'Allah ﷻ menurunkan al-Qur-an kepada Rasul-Nya ﷺ ketika paha beliau berada di atas pahaku. Pada saat itu, terasa berat olehku (paha beliau ﷺ), sehingga aku takut pahaku menjadi remuk.'"[30]

Ibnu Hazm[31] رحمه الله berkata: "Jadi, jelaslah bahwasanya paha bukan aurat. Jika paha aurat, tentu Allah ﷻ tidak akan membiarkan paha Rasulullah ﷺ yang suci dan maksum terbuka di hadapan manusia pada masa nubuwwah dan risalah, serta tidak akan memperlihatkannya kepada Anas bin Malik رضي الله عنه dan tidak pula Sahabat yang lainnya. Sementara itu, Allah ﷻ telah menjaga Rasulullah dari tersingkapnya aurat ketika masih kecil dan sebelum beliau diutus menjadi Nabi."

Kemudian, Ibnu Hazm menyebutkan hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه yang terdapat di dalam *ash-Shahiihain*: "Dahulu, Rasulullah ﷺ ikut memindahkan batu-batu Ka'bah bersama mereka (kaum Quraisy).Beliau hanya mengenakan kain sarung saat itu. Pamannya al-'Abbas, berkata kepada beliau: 'Hai anak saudaraku, alangkah baiknya jika kamu membuka sarungmu dan meletakkannya di atas bahumu (menjadi alas-pen) di bawah batu.' Jabir رضي الله عنه berkata: 'Beliau pun membuka sarung dan meletakkannya di atas bahu beliau. Namun, tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Maka sejak itu, beliau ﷺ tidak pernah terlihat telanjang.'"[32]

Dari Abul 'Aliyah al-Bara', dia berkata; Aku berkata kepada 'Abdullah bin ash-Shamit رضي الله عنه : "Apakah kami mengerjakan shalat pada hari Jum'at berimamkan para penguasa yang mengakhirkan shalat." Abul 'Aliyah berkata: "'Abdullah pun memukul pahaku dengan pukulan yang keras lalu ia berkata: 'Aku bertanya kepada Abu Dzarr tentang hal itu, kemudian ia memukul pahaku, dan berkata: 'Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, dan beliau ﷺ menjawab:

((صَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً.))

'Kerjakanlah shalat pada waktunya, dan jadikanlah shalat kalian di belakang mereka sebagai shalat *nafilah* (sunnah).'

Abul 'Aliyah berkata: "Abdullah berkata: 'Diceritakan kepadaku bahwasanya Nabi ﷺ juga memukul paha Abu Dzarr رضي الله عنه ."'[33]

Dalam sebuah riwayat Muslim: "Abu Dzarr berkata: 'Sesungguhnya, aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana kamu bertanya kepadaku, lalu beliau memukul pahaku seperti halnya aku memukul pahamu ....'"[34]

---

[29] Diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam kitab *Fadhaa-ilush Shahaabah*. (no. 3695).
[30] Diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jihaad" (no. 2832). Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengisyaratkan hal itu di dalam *Mukhtashar*-nya, demikian pula hadits yang sebelumnya.
[31] Lihat kitab *al-Muhallaa* (III/7272).
[32] Lihat al-Bukhari (no. 364) dan Muslim (no. 340).
[33] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 648).
[34] Lihat riwayat lengkapnya di bawah hadits no. 648.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Jika paha adalah aurat, niscaya Rasulullah ﷺ tidak menyentuh paha Abu Dzarr sama sekali dengan tangan beliau yang suci. Jika menurut Abu Dzarr paha adalah aurat, tentu saja ia tidak akan memukulnya dengan tangannya. Demikian pula 'Abdullah bin ash-Shamit dan Abul 'Aliyah. Tidak halal bagi seorang Muslim memukul kemaluan seseorang dengan tangan di atas pakaiannya, tidak juga di atas lingkaran dubur orang lain di atas pakaiannya, dan tidak pula badan wanita yang bukan mahram di atas pakaiannya sama sekali."

Kemudian, Ibnu Hazm[35] menyebutkan dengan sanadnya kepada Anas bin Malik رضي الله عنه , bahwasanya ia mendatangi Tsabit bin Qais bin Syammas, dan ketika itu ia menyingkap kedua pahanya ....[36]

c. Argumen orang yang berpendapat bahwa paha adalah aurat

Para ulama yang berpendapat bahwa paha adalah aurat ber-*hujjah* dengan dua dalil berikut:

1. Riwayat dari Muhammad bin Jahsy, dia berkata: "Rasulullah ﷺ lewat di hadapan Ma'mar yang sedang terbuka kedua pahanya, lalu beliau ﷺ bersabda:

   ((يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ، فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ.))

   'Hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu, karena sesungguhnya kedua paha adalah aurat.'"[37]

2. Diriwayatkan dari Jarhad, dia berkata: "Rasulullah ﷺ lewat tatkala aku sedang mengenakan sehelai kain dan pahaku terbuka. Lalu, beliau bersabda:

   ((غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.))

   'Tutuplah pahamu, karena sesungguhnya paha adalah aurat.'"[38]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 159-160), berkata: "Sangat jelas bagi orang yang memperhatikan riwayat-riwayat yang dibawakan penulis bahwa dalil-dalil pihak yang berpendapat paha bukan aurat tersebut adalah dalil *fi'liyyah* (perbuatan) dari satu sisi, dan dalil pembolehan dari sisi yang lain. Sementara iru, dalil-dalil pihak yang berpendapat paha termasuk aurat adalah dalil *qauliyyah* (perkataan) dari satu sisi dan dalil larangan dari sisi yang lain. Salah

---

[35] Lihat kitab *al-Muhallaa* (III/278).
[36] Lihat al-Bukhari (no. 2845).
[37] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan selainnya, namun sanadnya dha'if. Akan tetapi, ia dikuatkan dengan riwayat lainnya sebagaimana diterangkan dalam *al-Misykaah* (no. 3114) dan *al-Irwaa'* (I/297-298).
[38] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, al-Hakim dalam *al-Mustadrak*, dan selain keduanya. Al-Bukhari menyebutkannya secara *mu'allaq*. Lihat *Fat-hul Baari* (I/478). Sanadnya dha'if, tetapi ia dikuatkan dengan riwayat yang lain juga. Lihat lebih lanjut dalam kitab *al-Irwaa'* (I/298).

satu kaidah ilmu ushul yang dapat membantu merajihkan antara dalil-dalil dan memilihnya, adalah dua kaidah berikut:

Pertama: Larangan lebih diutamakan daripada pembolehan.

Kedua: Perkataan lebih diutamakan daripada perbuatan. Sebab, perbuatan dapat ditafsirkan kepada makna pengkhususan dan makna lainnya. Terlebih lagi, perbuatan yang disebutkan dalam sebagian riwayat di atas tidak mengandung makna zhahir bahwasanya hal itu dilakukan karena tujuan tertentu dan disengaja, seperti hadits Anas dan *atsar* Abu Bakar ﷺ. Di samping itu, peristiwa tersebut terjadi pada waktu tertentu dan tidak berlaku umum untuk setiap waktu. Hal itu berbeda dengan dalil *qauliyyah* yang merupakan syari'at yang bermakna umum. Inilah yang diamalkan oleh kaum Muslimin, baik generasi terdahulu maupun generasi yang datang sesudahnya. Bahkan, kita tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang pernah berjalan atau duduk dengan membuka kedua paha, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang kafir zaman sekarang. Ironisnya, sebagian kaum Muslimin mengikuti mereka, yaitu memakai celana pendek yang dinamakan *short* atau *at-tubban* dalam bahasa Arab.

Berdasarkan uraian ini, tidak perlu bimbang lagi dalam menetapkan bahwa paha adalah aurat, sebagai bentuk *tarjih* bagi dalil-dalil *qauliyyah*. Tidak perlu ragu pula menetapkan bahwa mayoritas ulama berpendapat demikian. Pendapat inilah yang ditetapkan oleh asy-Syaukani رحمه الله di dalam *Nailul Authaar* (II/52-53) dan *as-Sailul Jarraar* (I/160-161).

Memang benar, terdapat pendapat yang mengatakan bahwasanya aurat paha lebih ringan daripada aurat kemaluan. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnul Qayyim رحمه الله dalam *Tahdziibus Sunan,* sebagaimana yang aku nukil darinya dalam *al-Irwaa'* (I/301). Dengan demikian, menyentuh paha yang disebutkan dalam hadits Abu Dzarr رضي الله عنه —yang zhahirnya menunjukkan hal itu dilakukan dengan beralaskan pakaian—tidak sama hukumnya dengan menyentuh kemaluan ....” Sampai di sini perkataan al-Albani رحمه الله.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar untuk Perang Khaibar, lalu kami mengerjakan shalat Shubuh di situ ketika hari masih gelap. Kemudian, Nabi ﷺ dan Abu Thalhah رضي الله عنه menunggangi kendaraannya. Aku berada dalam boncengan Abu Thalhah. Rasulullah ﷺ berjalan di gang-gang Khaibar. Lututku menyentuh paha Rasulullah ﷺ, kemudian beliau menyingkap kain dari pahanya hingga aku melihat putihnya paha Nabi ﷺ ...”

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (I/300) berkata setelah men-*takhrij* hadits ini: “Diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/105), al-Baihaqi (II/230), Muslim (IV/145,V/185) dan Ahmad (III/102). Hanya saja, keduanya berkata: *Tersingkap*

sebagai ganti (dari menyingkap).' An-Nasa-i tidak menyebutkan semua itu di dalam riwayatnya (II/92). Al-Zaila'i, di dalam *Nashbur Raayah* (IV/245) berkata setelah menyebutkan riwayat Muslim: 'An-Nawawi رحمه الله menyimpulkan: 'Riwayat ini menjelaskan riwayat al-Bukhari. Maksud yang sebenarnya adalah tersingkap tanpa dikehendaki oleh beliau karena keadaan darurat.' Aku (al-Albani رحمه الله) katakan bahwa al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengomentari hal itu dalam kitab *ad-Diraayah* (hlm. 434): 'Akan tetapi, menurut pandanganku, tidak ada perbedaan antara dua riwayat ini. Hal ini apabila dilihat dari sudut pandang bahwa Nabi ﷺ tidak akan mendiamkan perbuatan itu jika memang diharamkan. Maka dari itu, sama saja bagi beliau, apakah menyingkapnya atas kehendak sendiri atau tersingkap tanpa kehendaknya.' Sudut pandang yang dikemukakan al-Hafizh ini sangat jeli, apalagi tidak ada pertentangan antara kedua riwayat di atas. Sebab, penggabungan antara keduanya dapat dilakukan, yaitu dengan mengatakan bahwa Nabi ﷺ menyingkap pakaian itu hingga tersingkap. Asy-Syaukani رحمه الله menggabungkan kedua hadits ini dan hadits-hadits yang telah lalu bahwasanya paha adalah aurat. Sungguh, kedua hadits ini menceritakan suatu keadaan tertentu yang tidak bersifat umum. Lihat penjelasan selengkapnya dalam *Nailul Authaar* (I/262). Mungkin saja, perkataan yang paling dekat dengan kebenaran dalam penggabungan kedua hadits ini adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnul Qayyim dalam *Tahdziibus Sunan* (VI/17): 'Cara penggabungan hadits-hadits ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh lebih dari seorang sahabat Imam Ahmad dan selain mereka, yaitu bahwa aurat terbagi dua; aurat ringan dan aurat vital. Aurat yang vital adalah kemaluan, sedangkan aurat yang ringan adalah dua paha. Tidak ada pertentangan antara perintah menundukkan pandangan dari melihat kedua paha dengan alasan keduanya aurat, dan membuka keduanya dengan alasan ia merupakan aurat yang ringan. *Wallaahu a'lam*. Aku (al-Albani) katakan, sepertinya, al-Imam al-Bukhari رحمه الله mengisyaratkan penggabungan ini dalam perkataannya yang telah lalu: 'Sanad hadits Anas lebih shahih dan hadits Jarhad lebih selamat untuk diamalkan.'" (Demikian yang dikutip dari pernyataan al-Albani رحمه الله-ed)

d. Bagian tubuh wanita yang wajib ditutupi dalam shalat

Wajib bagi wanita menutup seluruh badannya dalam shalat, kecuali wajah dan telapak tangan. Dasarnya adalah firman Allah تعالى:

﴿... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .... ﴿٣١﴾﴾

"*... Dan, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak dari mereka ....*" (QS. An-Nuur: 31)

Ibnu Katsir ﷺ, di dalam *Tafsiir*-nya berkata: "Maknanya, kaum wanita tidak boleh menampakkan perhiasan mereka sedikit pun di hadapan orang asing (yang bukan mahramnya), kecuali yang tidak mungkin disembunyikan."

Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (V/70) berkata: "Mayoritas ahli tafsir telah meriwayatkan kepada kami bahwasanya mereka mengartikan firman Allah ﷻ: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ *"Dan, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) tampak dari mereka"* dengan dua telapak tangan dan wajah. Di antara para ulama yang kami maksud tersebut adalah Ibnu 'Abbas, 'Atha', Makhul, dan Sa'id bin Jubair."

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Jilbaabul Mar-ah al-Muslimah* (hlm. 40) berkata: "... kaum Salaf berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Ada yang mengatakan artinya adalah pakaian bagian luar. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah celak, cincin, gelang, dan wajah. Terdapat juga pendapat-pendapat lain yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam *Tafsiir*-nya (XVIII/84) dari sebagian Sahabat dan Tabi'in. Kemudian, beliau memilih pendapat bahwasanya yang dimaksud dalam pengecualian ini adalah wajah dan dua telapak tangan, seraya menegaskan: "Pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah wajah dan dua telapak tangan, termasuk di dalamnya—jika demikian—celak, cincin, gelang dan inai. Kami menyatakan bahwa inilah pendapat yang paling benar dalam masalah ini dengan penakwilan tersebut, berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama bahwa setiap orang yang mengerjakan shalat wajib menutup auratnya. Adapun wanita boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya di dalam shalat, namun wajib baginya menutup bagian tubuh yang lainnya. Hanya saja, ada sebuah riwayat dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau membolehkan wanita membuka separuh lengannya.[39] Jika hal itu adalah ijma' dari mayoritas mereka, maka dapat diketahui bahwasanya wanita boleh menampakkan bagian tubuhnya yang bukan aurat di hadapan laki-laki sebagaimana di dalam shalat. Karena, sesuatu yang bukan aurat tidak haram ditampakkan. Jika ia boleh menampakkan bagian tubuh itu, maka dapat diketahui bahwa keduanya adalah pengecualian yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ *'Kecuali yang (biasa) tampak dari mereka'* karena semua itu tampak dari mereka.'"

Kemudian, guru kami, al-Albani ﷺ menyebutkan (hlm. 51) perkataan al-Qurthubi (XII/229): "Ibnu 'Athiyyah berkata: 'Yang tampak bagiku berdasarkan hukum lafazh ayat adalah wanita diperintahkan untuk tidak menampakkannya dan bersungguh-sungguh dalam menyembunyikan segala sesuatu yang merupakan perhiasan. Adapun pengecualian di sini lebih dikarenakan hukum darurat bagi aktivitas yang memang harus dilakukan, atau untuk hal yang membawa mashlahat dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini, yang dimaksud oleh firman Allah

---

[39] Hadits ini munkar. Lihat *Jilbaabul Mar-ah al-Muslimah* (hlm. 41).

ﷻ: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ *'yang (biasa) tampak'* adalah wajah, karena ia termasuk perkara darurat bagi wanita dan ia dimaafkan darinya."

Selanjutnya, beliau—al-Albani رحمه الله—(hlm. 51-52)—dikutip dengan ringkas—berkata: "... hal tersebut karena para ulama Salaf telah sepakat bahwa firman Allah ﷻ : ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ *'kecuali yang (biasa) tampak dari mereka'* kembali kepada perbuatan yang disandarkan terhadap wanita yang mukallaf. Puncaknya dalam masalah ini ialah mereka berbeda pendapat tentang apa-apa yang boleh ditampakkan oleh wanita dengan sengaja. Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: 'Pakaian mereka, yaitu jilbab mereka.' Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dan para Sahabat sependapat dengannya. Sedangkan yang lainnya berkata: 'Maksudnya adalah wajah dan dua telapak tangan wanita.'

Jadi, makna ayat: *'Kecuali yang (biasa) tampak'* ialah berdasarkan oleh kebiasaan yang didasari dengan izin dari Allah dan perintah-Nya. Bukankah Anda mengetahui bahwa jika wanita mengangkat jilbabnya hingga pakaian dan perhiasan yang ada di balik jilbab tersebut tampak—sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian wanita-wanita yang memakai jilbab—maka berarti ia telah menyelisihi makna ayat tersebut menurut kesepakatan ulama? Perbuatannya itu sama dengan perbuatan yang pertama, bahkan keduanya dilakukan dengan sengaja. Tidak ada kemungkinan yang lain selain ini. Maka dari itu, kandungan hukum di dalam ayat bukanlah tentang aurat wanita yang tampak tanpa disengaja—karena perbuatan yang tidak disengaja tidak membuat mereka dosa, menurut kesepakatan ulama—melainkan, apa-apa yang tampak tanpa seizin Allah ﷻ Yang Mahabijaksana."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 160) berkata: "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam *al-Mushannaf* (IV/253) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما tentang tafsir ayat tersebut: 'Ibnu 'Abbas berkata: 'Telapak tangan dan bulatan wajah.' Sanadnya shahih. Terdapat juga riwayat shahih lain yang semakna dengannya dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما."

Mengenai hadits: 'Allah ﷻ tidak menerima shalat seorang wanita haidh,[40] kecuali ia memakai *khimar*.[41]'[42] 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ummul Hasan, dia berkata: "Aku melihat Ummu Salamah, isteri Nabi ﷺ, mengerjakan shalat dengan memakai jubah[43] dan kerudung."[44]

Dari 'Ubaidullah al-Khulani—anak yatim yang berada di bawah asuhan Maimunah dahulu—bahwasanya Maimunah رضي الله عنها mengerjakan shalat dengan mengenakan jubah dan kerudung saja, tanpa memakai kain sarung.[45]

---

[40] Maksudnya, wanita yang telah mencapai usia haidh dan telah berlaku padanya catatan amal, bukan shalat pada masa haidhnya, karena tidak ada kewajiban shalat bagi wanita yang haidh (*an-Nihaayah*).

[41] Kerudung penutup kepala.

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, dan ulama lainnya. Hadits ini shahih. Ia telah di-*takhrij* oleh guru kami, al-Albani رحمه الله di dalam *al-Irwaa'* (no. 196).

[43] Pada teks asli tertera lafazh دِرْعُ الْمَرْأَةِ. Artinya jubah kaum wanita (*an-Nihaayah*).

[44] Sanadnya shahih, sebagaimana disebutkan dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 162).

[45] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, kemudian Ibnu Abu Syaibah dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya dan sanadnya shahih. Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 162).

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 162) berkata: "Dalam masalah ini terdapat *atsar* lain yang menunjukkan bahwa shalat wanita dengan mengenakan jubah dan kerudung adalah hal yang sudah diketahui (lazim) di kalangan mereka. Kedua pakaian ini adalah pakaian minimal yang diwajibkan bagi wanita untuk menutup aurat mereka dalam shalat. Hal ini tidak menafikan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia berkata: 'Wanita mengerjakan shalat dengan tiga pakaian, yakni jubah, kerudung dan pakaian bagian bawah (seperti sarung[-ed]).' Sanadnya shahih.' Pada riwayat yang lain dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: 'Jika wanita mengerjakan shalat maka hendaklah ia mengerjakannya dengan mengenakan seluruh pakaian, yakni jubah, kerudung dan *malhafah*.'[46] Lafazh ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih. Semua riwayat di atas harus ditafsirkan kepada makna lebih sempurna dan afdhal bagi wanita (dalam shalat)." *Wallaahu a'lam*.

Kesimpulan:

Usahakan selalu mengenakan pakaian yang menutup aurat. Ketahuilah, tidak boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang tipis, yang menampakkan warna kulit.

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang seseorang yang mengenakan pakaian yang tipis sehingga terlihat dengan jelas warna kulitnya, baik putih ataupun kemerahan. Beliau menjawab: "Jika pakaian itu tipis sehingga dapat terlihat anggota tubuhnya, maka orang yang mengenakannya sama seperti orang yang telanjang."

e. Bolehkah kaum laki-laki membuka kepalanya dalam shalat?

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ .... ﴿٣١﴾ ﴾

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid ...." (QS. Al-A'raaf: 31)

Ibnu Katsir, di dalam *Tafsiir*-nya, berkata: "Al-'Aufi meriwayatkan, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: ... Dahulu, kaum laki-laki berthawaf di Ka'bah tanpa busana, lalu Allah ﷻ memerintahkan mereka agar memakai perhiasan. Perhiasan tersebut adalah pakaian, yaitu sesuatu yang dapat menutupi kemaluan dan anggota tubuh lainnya, termasuk di dalamnya barang-barang yang bagus[47] dan harta benda.[48]

---

[46] Sesuatu yang dipakai di atas pakaian yang lain, seperti mantel dan semisalnya. Lihat kitab *al-Muhiith*.

[47] Pada teks asli tertera lafazh البَزّ. Artinya pakaian dan penampilan (*al-Wasiith*).

[48] Pada teks asli tertera lafazh المَتَاعِ. Artinya segala sesuatu yang bermanfaat dan ingin dimiliki, seperti makanan, perabotan rumah, barang-barang berharga, perkakas, dan harta.

Bahkan, Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk mengenakan perhiasan tersebut setiap kali hendak memasuki masjid ...”

Beliau pun berkata: “Berdasarkan ayat ini dan hadits-hadits yang semakna dengannya, diketahui bahwa berhias untuk shalat termasuk sunnah, terlebih lagi pada hari Jum’at dan hari ‘Ied. Demikian pula minyak wangi, karena ia termasuk perhiasan; serta bersiwak, karena ia termasuk kesempurnaannya. Adapun pakaian yang terbaik adalah yang berwarna putih ....”

Jika minyak wangi, siwak, dan pakaian yang berwarna putih termasuk perhiasan, maka bukankah penutup kepala juga termasuk perhiasan?

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 164)—dikutip dengan ringkas—berkata: “Pendapatku di dalam masalah ini adalah mengerjakan shalat dengan membuka (penutup) kepala hukumnya makruh. Sebab, di antara suatu hal yang dapat diterima adalah dianjurkannya masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan shalat dengan penampilan islami yang paling bagus, berdasarkan hadits yang telah lalu ‘... Karena sesungguhnya kita lebih wajib berhias untuk Allah.’ Membuka kepala bukan penampilan yang baik menurut adat kebiasaan para Salaf. Begitu pula berjalan dengan kepala terbuka di jalan-jalan dan masuk ke tempat-tempat ibadah. Itu adalah adat kebiasaan orang asing yang menular ke berbagai negeri Islam ketika orang-orang kafir itu datang ke sana. Mereka membawa kebiasaan buruk tersebut ke negeri-negeri Islam sehingga kaum Muslimin mengikuti adat itu. Dengan adat kebiasaan ini dan budaya-budaya mereka yang semisalnya, kaum Muslimin kehilangan ciri khas indentitas Muslim mereka. Budaya yang palsu ini tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menyelisihi budaya islami yang asli. Tidak boleh pula menjadikannya *hujjah* dalam membolehkan mengerjakan shalat dengan kepala terbuka. Adapun argumentasi sebagian saudara-saudara kita ... mereka membolehkannya atas dasar hukum *qiyas* dengan orang yang sedang berihram yang membuka kepalanya ketika haji, sungguh, ini adalah qiyas yang paling bathil yang pernah kubaca. Bagaimana tidak, membuka kepala ketika haji adalah syi’ar Islam dan termasuk bagian dari manasik haji yang tidak ada pada ibadah-ibadah lainnya. Kalau qiyas yang disebutkan itu benar, tentu harus dikatakan bahwa membuka kepala dalam shalat adalah wajib. Sebab, membuka kepala dalam haji adalah wajib juga. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak mungkin ditolak, kecuali dengan jalan meralat qiyas tersebut kembali ....”

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata (hlm. 166): “Adapun anjuran membuka penutup kepala dengan niat agar lebih khusyu’, maka itu termasuk mengada-adakan suatu hukum dalam agama. Tidak ada dalilnya melainkan logika semata. Jika hal itu benar, Rasulullah ﷺ pasti telah mengamalkannya. Demikian pula, jika beliau ﷺ mengamalkannya, niscaya hal itu dikabarkan kepada kita. Jika tidak ada kabar dari beliau, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah bid’ah. Berhati-hatilah darinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, Anda dapat mengetahui bahwa penafian penulis secara mutlak,[49] yaitu tidak ada dalil keutamaan menutup kepala ketika mengerjakan shalat, adalah pernyataan yang keliru. Terkecuali, yang dimaksud penulis adalah dalil khusus tentang itu, maka penafiannya dapat diterima. Akan tetapi, beliau tidak dapat menafikan adanya dalil umum sebagaimana yang baru kami sebutkan tadi. Yaitu berhias untuk shalat dengan perhiasan islami yang telah dikenal pada zaman dahulu. Dan seluruh ulama berpendapat bahwa dalil yang bersifat umum adalah *hujjah* sepanjang tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya. Hendaknya hal ini diperhatikan."

5. Menghadap kiblat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ .... ﴿١٤٤﴾ ﴾

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan, di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya ...." (QS. Al-Baqarah: 144)[50]

Terkait dengan ayat ini, ada sebuah riwayat Muslim (no. 525) dari al-Bara' bin 'Azib ؓ, ia berkata: "Aku mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ menghadap Baitul Maqdis selama enam belas bulan. Hingga suatu ketika, turunlah ayat dalam surat al-Baqarah: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ﴾ *'Dan, di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.'* Ayat itu turun setelah Nabi ﷺ selesai mengerjakan shalat. Lalu, pergilah seorang laki-laki. Ia melewati sekelompok orang dari suku Anshar yang sedang mengerjakan shalat. Lalu, ia menyampaikannya kepada mereka sehingga mereka pun menghadapkan wajah masing-masing ke arah Ka'bah."

Jika Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, beliau menghadap ke arah Ka'bah, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.[51]

---

[49] Yaitu, Syaikh al-Fadhil as-Sayyid Sabiq رحمه الله, ketika ia berkata: "Tidak diriwayatkan satu dalil pun tentang keutamaan menutup kepala ketika shalat."

[50] Adapun firman Allah ﷻ: *"Ke arahnya,"* yaitu menghadap kepadanya sebagaimana disebutkan dalam sebuah sya'ir:

أَلاَ مِنْ مُبَلِّغٍ عَنَّا رَسُوْلاً وَمَا تُغْنِي الرِّسَالَةُ شَطْرَ عَمْرٍو

Siapakah utusan yang menyampaikan pesan ini dari kami,
sementara pesan ini tidaklah berguna dilayangkan kepada 'Amr

Orang Arab berkata: " هٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ يُشَاطِرُوْنَنَا ". Artinya, rumah-rumah mereka menghadap ke arah rumah kami. (*Al-Mughni* [I/447]).

[51] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 55) berkata setelah menyebutkan ungkapan ini: "Ini adalah hal yang telah ditetapkan secara mutawatir ...."

Di dalam hadits tentang orang yang buruk shalatnya disebutkan: "Jika kamu ingin mengerjakan shalat maka sempurnakanlah wudhu', kemudian menghadaplah ke arah kiblat, lalu bertakbirlah."[52]

❑ **Hukum orang yang menyaksikan (melihat) Ka'bah dan orang yang tidak menyaksikannya (tidak melihatnya)**[53]

Orang yang menyaksikan Ka'bah wajib menghadap ke bendanya. Adapun bagi orang yang tidak mampu menyaksikannya (tidak melihatnya), maka wajib baginya menghadap ke arahnya. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...." (QS. Al-Baqarah: 286)

Inilah kesanggupan orang tersebut dan yang dapat dilakukannya.

Dalil lainnya ialah, hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.))

"Arah yang terbentang antara timur dan barat adalah kiblat."[54]

Hadits ini berlaku untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Adapun wilayah yang lain, maka hal ini berbeda-beda bergantung pada lokasi masing-masing.

❑ **Kapankah gugur kewajiban menghadap kiblat?**

Seseorang tidak wajib menghadap kiblat pada kondisi-kondisi berikut ini:

1. Shalat sunnah bagi orang yang mengendarai kendaraan.

Dari Jabir bin 'Abdullah al-Anshari رضي الله عنه, dia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ pada peperangan Anmar sedang mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraannya menghadap ke arah timur."[55]

Dari Jabir رضي الله عنه juga, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya menghadap ke arah mana saja tunggangan beliau berjalan. Jika ingin mengerjakan shalat fardhu, beliau ﷺ turun dari kendaraannya dan menghadap ke arah kiblat."[56]

---

[52] Akan segera disebutkan *takhrij*-nya, *insya Allah*.
[53] Diambil dari *Fiqhus Sunnah* (I/129), dengan sedikit perubahan.
[54] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain keduanya. Hadits ini shahih dan telah di-*takhrij* oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 292).
[55] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4140).
[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 400).

Dari 'Amir bin Rabi'ah, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan. Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya ke arah mana pun wajahnya mengarah.[57] Namun, Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukan hal itu pada shalat wajib."[58]

2. Shalat orang yang takut, orang yang sakit, orang yang berhalangan atau orang yang dipaksa.

Boleh mengerjakan shalat tanpa menghadap kiblat bagi orang yang tidak mampu menghadap ke arahnya karena takut, sakit atau dipaksa. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...." (QS. Al-Baqarah: 286)

dan firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ... ﴿٢٣٩﴾ ﴾

"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan ..." (QS. Al-Baqarah: 239)

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "... Jika rasa takut itu bertambah, maka mereka boleh mengerjakan shalat sambil berjalan, sambil berdiri di atas kaki, atau sambil berkendaraan, baik dengan ataupun tanpa menghadap kiblat."[59]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ menghadap ke arah Nejed. Kami menghadap ke arah musuh, dan telah bershaf (berbaris rapi) untuk menghadapi mereka. Lalu, Rasulullah ﷺ berdiri mengimami kami shalat."[60]

Perkataannya: "Kami menghadap," yaitu "Kami mengarahkan wajah," Hal ini berkonsekuensi bahwa mereka tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi berpaling dari kiblat dan menghadap ke arah musuh.

❑ Hukum orang yang tidak dapat menentukan kiblat

Dari 'Abdullah bin Rabi'ah, dari ayahnya, dia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ dalam sebuah safar pada suatu malam yang gelap gulita. Akibatnya, kami tidak

---

[57] Yaitu, ke mana pun kendaraan beliau mengarah.

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1097) dan Muslim (no. 701). Lihat dalil-dalil yang lainnya dalam *Shahiih Muslim*, Kitab "Shalat Orang Musafir", Bab: "Bolehnya mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan ketika safar ke mana pun ia mengarah".

[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4535).

[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 942).

mengetahui di mana arah kiblat. Oleh karena itu, setiap orang mengerjakan shalat ke arah mana saja ia menghadap.[61] Ketika pagi tiba kami menceritakannya kepada Rasulullah ﷺ. Setelah itu, turunlah ayat:

﴿... فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ... ﴿١١٥﴾﴾

'*... Maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah ....*' (QS. Al-Baqarah: 115)"[62]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Kami bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan atau *sariyyah* (pasukan kecil). Tiba-tiba, hari menjadi mendung. Kami mencari-cari arah kiblat dan berselisih tentangnya. Maka dari itu, setiap orang dari kami mengerjakan shalat ke arah yang berbeda-beda. Lalu, kami menorehkan garis di depan tubuh kami untuk mengetahui tempat kami berada. Ketika pagi tiba kami memperhatikan tanda tersebut. Ternyata kami mengerjakan shalat tidak menghadap kiblat. Sesudah itu, kami menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. (Beliau tidak memerintahkan kami mengulangi shalat), namun hanya berkata: 'Shalat kalian sah.'"[63]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Ketika orang-orang sedang mengerjakan shalat Shubuh di Quba', tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata: 'Sesungguhnya, ayat al-Qur-an telah turun kepada Rasulullah ﷺ malam ini. Pada ayat itu, beliau ﷺ diperintahkan supaya menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kalian kepadanya ... pada awalnya mereka menghadap ke Syam, namun setelah itu mereka berpaling ke arah Ka'bah."[64]

Berdasarkan hal ini, setiap orang wajib bersungguh-sungguh untuk bisa mengetahui arah kiblat. Namun, jika (setelah kesungguhan tersebut-ed) ternyata ia mengerjakan shalat tanpa menghadap kiblat, maka orang itu tidak wajib mengulangi shalatnya. Karena shalatnya tersebut sah. Seseorang juga boleh memutar badan saudaranya ke arah kiblat dan memperbaiki arahnya ketika sedang shalat.

B. Tata Cara Shalat

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Rasulullah ﷺ memasuki masjid. Kemudian, masuklah seorang laki-laki yang langsung mengerjakan shalat. Setelah shalat, ia mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ. Beliau pun menjawab salamnya dan berkata: "Kembali dan ulangilah shalatmu! Sesungguhnya kamu belum shalat."

Maka orang itu bergegas kembali mengerjakan shalat sebagaimana shalatnya yang pertama. Kemudian, ia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ.

---

[61] Maksudnya, ke arah mana pun saat itu ia sedang menghadap.

[62] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan selainnya. Derajat hadits ini hasan. Guru kami, al-Albani ﷺ, telah men-*takhrij*-nya di dalam *al-Irwaa'* (no. 291).

[63] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan ulama lainnya.

[64] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 403) dan Muslim (no. 526).

Beliau pun berkata: "Kembali dan ulangilah shalatmu. Sesungguhnya kamu belum shalat."

Demikianlah yang terjadi hingga tiga kali. Kemudian, laki-laki itu berkata: "Demi Allah yang mengutusmu dengan membawa kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik daripada itu, maka ajarilah aku." Beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Jika kamu berdiri untuk mengerjakan shalat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat al-Qur-an yang mudah bagimu. Selanjutnya, ruku'lah hingga *thuma'ninah* (tenang) dalam ruku'mu. Kemudian, bangkitlah hingga kamu berdiri tegak. Lalu, sujudlah hingga *thuma'ninah* dalam sujudmu. Kemudian, bangkitlah hingga kamu duduk dengan *thuma'ninah*. Lakukanlah hal itu setiap kali kamu mengerjakan shalat."[65]

Hadits ini merangkum tata cara melaksanakan ibadah shalat. Berikut ini kami paparkan kepada Anda gerakan-gerakan dalam shalat secara global.[66]

Pertama-tama menghadap kiblat dan berdiri bagi orang yang mampu. Jika tidak mampu, maka ia shalat sambil duduk. Jika tidak mampu juga, maka boleh mengerjakannya sambil berbaring. Lalu, meniatkan shalat dalam hati tanpa mengucapkannya. Kemudian, membuka shalat dengan mengucapkan takbir: *"Allaahu Akbar"* dan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir itu. Rasulullah ﷺ kadangkala mengangkat tangan sejajar dengan bahu dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinga bagian atas.[67] Selanjutnya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada sambil memusatkan pandangan ke tempat sujud. Lalu, memilih dan membaca salah satu dari do'a-do'a istiftah yang mudah.[68]

Setelah itu, berta'awwudz (membaca: *A'uudzu billaahi minasy syaithaanir rajiim*[pen]) dan membaca surat al-Faatihah. Setelah membaca surat al-Faatihah, bacalah ayat al-Qur-an yang mudah sebagaimana yang akan dijelaskan perinciannya, *insya Allah*. Kemudian, diam sejenak. Berikutnya, mengangkat kedua tangan dan

---

[65] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 757) dan Muslim (no. 397).

[66] Saya meringkasnya dari kitab *Shifat Shalaatin Nabiy* ﷺ karya al-Albani رحمه الله.

[67] Pada teks asli tertera lafazh فُرُوْعَ أُذُنَيْه. Maksudnya ialah bagian atas kedua telinga. Kata الفَرْعُ bagian atas tiap-tiap sesuatu (*an-Nihaayah*).

[68] Tidak harus membaca satu macam do'a saja, tetapi terkadang dengan do'a ini dan terkadang dengan do'a itu. Demikian pula pada do'a-do'a ruku', sujud, tahajjud, dan lain-lain.

bertakbir, lalu ruku' dengan *thuma'ninah* dan berdzikir dengan bacaan-bacaan ruku' yang mudah. Sesudah itu, bangkit dari ruku' sampai kembali tegak berdiri, hingga setiap sendi tulang punggung[69] kembali ke tempatnya, sambil mengucapkan: "*Sami'allaahu liman hamidah*" dan membaca dzikir-dzikir i'tidal yang mudah, sambil *thuma'ninah* dalam keadaan itu.

Kemudian, bertakbir lagi, lalu turun untuk sujud dengan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya, kemudian meletakkan hidung dan keningnya di lantai, dengan selalu memperhatikan seluruh anggota sujudnya, yaitu tujuh anggota badan: dua telapak tangan, dua lutut, dua telapak kaki, kening, dan hidung. Ia tetap *thuma'ninah* dalam sujud dan memilih dzikir-dzikir yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Lalu, bangkit dari sujud sambil bertakbir hingga *thuma'ninah* semua sendinya, kemudian membentangkan telapak kaki kiri dan mendudukinya serta menegakkan telapak kaki kanan, lantas memilih do'a-do'a yang diriwayatkan dalam posisi itu. Kemudian, ia bertakbir dan kembali sujud untuk kedua kalinya dan melakukan seperti yang di lakukan pada sujud yang pertama. Setelah itu, mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Kemudian, duduk istirahat sejenak dengan menduduki telapak kaki kirinya dan duduk dengan posisi tegak. Selanjutnya, ia bersandar dengan bertopang[70] pada kedua tangan ketika bangkit ke rakaat yang kedua.

Pada rakaat kedua ini, ia melakukan seperti apa yang dilakukannya pada rakaat pertama. Hanya saja, Rasulullah ﷺ mengerjakannya lebih cepat daripada rakaat yang pertama. Hingga akhirnya, ia kembali duduk tasyahud. Jika shalat yang dikerjakan berjumlah dua rakaat, seperti shalat Shubuh, maka ia duduk *iftirasy*, yaitu sebagaimana ketika duduk di antara dua sujud. Kemudian, ia membentangkan telapak tangan kiri di atas lutut kirinya dan menggenggam semua jari tangan kanan serta berisyarat dengan jari telunjuk ke arah kiblat, menggerak-gerakkannya dan berdo'a, yakni berdo'a dengan do'a-do'a yang diriwayatkan dalam posisi itu. Berikutnya, ia bershalawat kepada Nabi ﷺ, yang dalam hal ini terdapat banyak redaksi shalawat dari Nabi ﷺ.

Sesudah itu, ia bangkit ke rakaat ketiga sambil bertakbir dan melakukan segala sesuatu yang dilakukannya pada rakaat pertama. Lalu, ia duduk istirahat dan bangkit dengan bertopang pada kedua tangan. Setelah sempurna rakaat yang keempat, ia duduk untuk tasyahud akhir dan melakukan seperti apa yang dilakukannya pada tasyahud yang pertama. Hanya saja, pada tasyahud ini ia

---

[69] Pada teks asli tertera lafazh فَقَارٌ. Artinya tulang belakang. Al-Qazzaz berkata: "Ibnu Sayyidihi berkata: 'Letaknya dari al-Kamil (tulang leher) hingga al-'Ajbu (tulang ekor).'" (*Fat-hul Baari* [II/308]). *Al-'Ajbu* asal maknanya adalah *adz-dzanbu* (ekor), yakni ujung segala sesuatu. Lihat Kamus *al-Muhiith*.

[70] Pada teks asli tertera lafazh يَعْجِنُ فِي النُّهُوْضِ. Artinya bersandar pada kedua tangan ketika bangkit (dari duduk), sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang bangkit dengan bertopang tangan (*an-Nihaayah*).

duduk *tawarruk.*[71] Kemudian, ia bershalawat kepada Nabi ﷺ sebagaimana pada tasyahud awal. Selanjutnya, ia berlindung kepada Allah dari empat hal, yaitu dengan ucapan:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.))

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab Jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari buruknya fitnah al-Masih ad-Dajjal."

Kemudian, sebelum salam ia berdo'a dengan beberapa macam do'a yang diriwayatkan ketika seseorang dalam posisi itu, bahkan inilah yang lebih utama sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah*. Lalu, ia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri dengan redaksi ucapan salam yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ. ❑

---

[71] Yaitu, dengan menjauhkan kedua telapak kaki (dari pinggul) pada tasyahud akhir dan meletakkan pinggul pada lantai. Dikatakan duduk *tawarruk* karena *warik* (pinggul) diletakkan (bersentuhan langsung) pada lantai. *Al-Warik* sendiri adalah bagian tubuh yang terletak di sebelah atas paha (yaitu pinggul).

BAB FARDHU-FARDHU DAN SUNNAH-SUNNAH SHALAT

A. Niat

1. Pengertian

Niat adalah syarat sah shalat atau rukun shalat.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ .... ﴿٥﴾ ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus...." (QS. Al-Bayyinah: 5)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.))

"Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan."[1]

2. Apakah niat diucapkan?

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 86), pada Bab "Takbir": "Kemudian, Nabi ﷺ memulai shalatnya dengan mengucapkan: *'Allaahu Akbar'*."[2]

---

1 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

2 Diriwayatkan oleh Muslim, di bawah hadits no. 771, dengan redaksi: "Jika Rasulullah ﷺ memulai shalat, beliau bertakbir kemudian membaca: *'Wajjahtu wajhiya ....'*"

Guru kami memberi komentar di dalam kitab tersebut dengan mengatakan: "Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah memulai shalat dengan ucapan seperti: '*Nawaitu an ushalli ....*' dan seterusnya, seperti yang diucapkan oleh banyak orang. Bahkan, hal ini telah disepakati sebagai perbuatan bid'ah. Adapun yang diperselisihkan adalah apakah ini merupakan bid'ah *hasanah* (yang baik) ataukah bid'ah *sayyi-ah* (yang buruk). Menurut kami, setiap bid'ah dalam urusan ibadah adalah sesat berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

((وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.))

'Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya adalah Neraka.'"

B. Takbiratul Ihram[3]

Takbiratul ihram adalah rukun shalat. Hal ini berdasarkan hadits 'Ali رضي الله عنه, dia berkata:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.))

"Kunci (perbuatan yang mengawali[-ed]) shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya (untuk melakukan aktivitas lain[-ed]) adalah mengucapkan takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam."[4]

Di dalam hadits yang menjelaskan orang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik (benar) disebutkan:

((إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوْءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ.))

"Sesungguhnya tidak sah shalat seseorang hingga ia berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, pada anggota-anggota wudhunya, lalu mengucapkan: '*Allahu akbar.*'"[5]

---

[3] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/217): "Takbiratul ihram adalah rukun menurut jumhur ulama. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah syarat sah shalat, sebagaimana pendapat ulama madzhab Hanafi dan salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i. Ada pula yang berpendapat bahwa ia adalah sunnah. Ibnul Mundzir berkata: 'Tidak ada yang berpendapat seperti itu selain az-Zuhri.' Sementara itu, ulama selain az-Zuhri menukil pendapat ini dari Sa'id bin al-Musayyib, al-Auza'i, dan Malik; namun tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan pendapat tersebut secara jelas. Akan tetapi, yang mereka katakan adalah orang yang mendapati imam sedang ruku', telah dicukupkan baginya takbir ruku'." Benar, al-Karkhi, salah seorang ulama madzhab Hanafi, menukil pendapat ini dari Ibrahim bin 'Aliyyah dan Abu Bakar al-Asham, tetapi pendapat mereka banyak menyelisihi pendapat jumhur."

[4] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. *Takhrij* hadits ini disebutkan dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 301).

[5] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad shahih. *Takhrij* hadits ini dinukil dari *Shifatush Shalaah* (hlm. 66).

Adapun di dalam hadits Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ disebutkan: "Ketika hendak mengerjakan shalat, Rasulullah ﷺ berdiri tegak, lalu mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahunya. Ketika hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua bahunya, kemudian mengucapkan: '*Allaahu Akbar* ...'"[6]

C. Mengangkat Kedua Tangan dan Meletakkannya di Atas Dada

Diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya pada seluruh takbir. Akan tetapi, ada takbir-takbir yang selalu dikerjakan Nabi ﷺ dengan mengangkat tangan, dan ada pula yang tidak. Di antara takbir-takbir yang selalu dilakukan Nabi ﷺ dengan mengangkat tangan adalah:

a) Ketika takbiratul ihram
b) Ketika ruku'
c) Ketika bangkit dari ruku'

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata:

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُودِ))

"Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika berdiri untuk mengerjakan shalat, mengangkat kedua tangan hingga sejajar kedua bahunya. Beliau melakukan itu ketika bertakbir untuk ruku'. Ketika mengangkat kepalanya (bangkit[-ed]) dari ruku', beliau mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah.*' Namun, beliau tidak melakukannya ketika (akan dan bangkit dari[-ed]) sujud."[7]

Pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Qilabah disebutkan:

((أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَنَعَ هٰكَذَا.))

"Bahwasanya ia melihat Malik bin al-Huwairits, ketika memulai shalat, bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Jika hendak ruku' ia mengangkat kedua

---

[6] Hadits shahih. *Takhrij*-nya telah disebutkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (II/14) dan *al-Misykaah* (no. 802). Lihat pula *Fat-hul Baari* (II/217).
[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 736) dan Muslim (no. 390).

tangannya; ketika mengangkat kepalanya (bangkit[-ed]) dari ruku', ia mengangkat kedua tangannya; dan ia menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan seperti itu."[8]

d) Ketika bangkit untuk melaksanakan rakaat ketiga, setelah mengerjakan dua rakaat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 'Ubaidullah, dari Nafi':

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ.))

"Setiap kali Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengerjakan shalat, ia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya; jika hendak ruku', ia mengangkat kedua tangannya; jika mengucapkan: '*Sami'allaahu liman Hamidah*', ia mengangkat kedua tangannya; dan jika bangkit dari dua rakaat, ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما menyandarkan perbuatan itu kepada Nabi ﷺ."[9]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang mengangkat tangan pada bagian-bagian tersebut. Ia menjawab: "Aku masih ragu apakah Nabi ﷺ selalu mengangkat tangannya di sini (ataukah tidak[-ed]). Namun, aku condong kepada pendapat bahwa beliau selalu melakukannya. Karena, hadits ini merupakan riwayat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang menerangkan waktu mengangkat tangan, yakni ketika ruku' dan bangkit dari ruku'."

Diriwayatkan secara shahih pula perbuatan mengangkat tangan di dalam takbir-takbir yang lain di dalam shalat.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 172-173) berkata: "Mengangkat tangan pada takbir-takbir yang lain di dalam shalat juga diriwayatkan secara shahih. Adapun mengangkat tangan ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud, terdapat banyak hadits tentangnya yang diriwayatkan dari sepuluh orang Sahabat. Aku telah menyebutkan *takhrij* hadits-hadits tersebut di dalam *at-Ta'liiqaatul Jiyaad*, di antaranya adalah:

Dari Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه, bahwasanya ia melihat Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya dalam shalat ketika hendak ruku', ketika mengangkat kepalanya (bangkit[-ed]) dari ruku', ketika hendak sujud, dan ketika mengangkat kepala (bangkit[-ed]) dari sujud. Beliau mengangkat tangan hingga sejajar dengan bagian atas kedua telinganya.' Hadits ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ahmad,

---

8 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 737) dan Muslim (no. 391).
9 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 739) dan Muslim (no. 390).

dan Ibnu Hazm dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim. Abu 'Awanah mengeluarkan riwayat ini dalam *Shahiih*-nya, sebagaimana di dalam *Fat-hul Baari* karya al-Hafizh Ibnu Hajar. Kemudian, ia (Ibnu Hajar-ed) berkata: 'Hadits ini adalah hadits tershahih yang pernah kutemukan di antara hadits-hadits lainnya tentang mengangkat tangan ketika (hendak dan bangkit dari-ed) sujud.'

Mengenai mengangkat tangan pada takbir-takbir yang lain, hal itu diriwayatkan pada sejumlah hadits yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ mengangkat kedua tangan pada setiap takbir di dalam shalat.

Hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits Ibnu 'Umar yang lain dengan lafazh:

((... وَلاَ يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.))

'... dan beliau tidak mengangkat kedua tangannya di antara dua sujud.'

Alasannya, hadits ini menafikan perbuatan, sedangkan hadits-hadits tersebut menetapkan perbuatan. Hadits yang menetapkan lebih didahulukan daripada hadits yang menafikan, sebagaimana (kaidah-ed) yang disepakati dalam ilmu ushul fiqih.

Mengangkat tangan di antara dua sujud juga diriwayatkan secara shahih dari sejumlah ulama Salaf, seperti Anas رضي الله عنه, bahkan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما sendiri. Ibnu Hazm meriwayatkan dari jalur Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya ia mengangkat kedua tangan ketika sujud dan di antara dua rakaat. Sanad riwayat itu kuat.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Raf'ul Yadain* (no. 7) dari jalur Salim bin 'Abdullah, bahwasanya ketika ayahnya ('Abdullah bin 'Umar-ed) bangkit dari sujud dan ketika hendak bangkit berdiri, ia mengangkat kedua tangan. Sanad riwayat ini shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dalam kitab *ash-Shahiih*.

Imam Ahmad bin Hanbal mengamalkan sunnah ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Atsram. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i رحمه الله. Kiranya, ini juga merupakan pendapat madzhab Ibnu Hazm. Lihat kitab *al-Muhallaa*." (Demikian perkataan al-Albani رحمه الله di dalam *Tamaamul Minnah*-ed)

1. Meletakkan kedua tangan di atas dada

Ada beberapa pendapat tentang meletakkan kedua tangan ketika berdiri yang pertama. Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau meletakkannya di atas dada.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyebutkan beberapa dalilnya dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 88). Beliau berkata: "Nabi ﷺ meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kirinya, a*r-rusgh* (pergelangan tangan[10]), dan lengan."[11]

---

[10] *Ar-Rusgh* berarti persendian di antara lengan dan telapak tangan, sedangkan *as-sa'id* adalah lengan.
[11] *Takhrij* hadits ini akan disebutkan kemudian.

Saya pernah bertanya kepada guru kami رحمه الله: "Apakah engkau berpendapat bahwa meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan, pergelangan tangan, dan lengan sebelah kiri itu hukumnya wajib, ataukah sunnah?" Ia menjawab: "Bersedekap hukumnya wajib secara mutlak. Akan tetapi, bersedekap dengan perincian tersebut hukumnya sunnah."
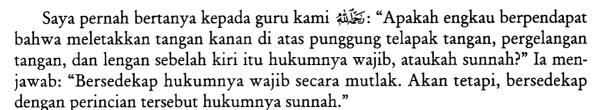
(Di dalam kitab *Sifatush Shalaah* disebutkan[-ed]) "Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabatnya melakukan demikian"[12] dan "Beliau terkadang menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya."[13]

Dalam hadits lain disebutkan: "Sesungguhnya kami, para Nabi, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri (ketika shalat)."[14]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah kalimat (kami diperintahkan) di dalam hadits ini bermakna wajib?"

Ia رحمه الله menjawab: "Benar, maknanya wajib. Ada hadits penyerta lain yang lebih kuat daripada hadits ini, yaitu hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi رضي الله عنه, sebagaimana tertera dalam kitab *Shahiihul Bukhari*; serta dari jalur Malik di dalam *Muwaththa'*-nya dengan sanad yang lebih tinggi (pendek) dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata: 'Mereka diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam shalat.' Sahl menyandarkan[15] perkataan itu kepada Nabi ﷺ."

Nabi ﷺ meletakkan kedua tangannya di atas dada.[16]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata kepada saya bahwasanya hal itu disunnahkan.

---

[12] Diriwayatkan oleh Malik, Ibnu Abi Syaibah, dan Abu 'Awanah sebagaimana diterangkan dalam *Fathul Baari*. Lihat pula kitab *Mukhtashar al-Bukhari* (I/283).

[13] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ad-Daraquthni dengan sanad shahih. Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang sunnahnya menggenggam, sedangkan pada hadits sebelumnya hanya meletakkan. Kedua-duanya adalah sunnah. Adapun menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam adalah bid'ah. Uraian ini dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 88) dengan sedikit pengurangan.

[14] Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 49): "Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim."

[15] Maksudnya, menisbatkan perkataan ini kepada Rasulullah ﷺ.

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, Ahmad, dan Abu Syaikh dalam *Taariikh Ashbahaan* (hlm. 125). At-Tirmidzi menghasankan salah satu sanadnya. Jika dicermati, makna hadits ini juga disebutkan di dalam *al-Muwaththa'* dan oleh al-Bukhari dalam *Shahiih*-nya. Riwayat ini disebutkan pula di dalam kitab *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 150).

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 88): "Meletakkan kedua tangan di dada inilah yang diriwayatkan secara shahih dalam as-Sunnah. Adapun riwayat yang menyelisihinya mungkin lemah atau memang tidak ada asalnya. Al-Imam Ishaq bin Rahawaih mengamalkan sunnah ini.

Al-Marwazi berkata dalam *al-Masaa-il* (hlm. 222): "Imam Ishaq meriwayatkan hadits ini secara *mutawatir* kepada kami ... Ia mengangkat kedua tangannya ketika membaca do'a qunut dan melakukan qunut sebelum ruku'. Ia menyedekapkan tangan di atas dada atau di bawah dadanya. Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh al-Qadhi 'Iyyadh al-Maliki pada Bab "Mustahabaatush Shalaah" di dalam kitabnya, *al-I'laam* (hlm. 15–cetakan ketiga—ar-Rabath): "Ia meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri di *nahr*. [*An-Nahr* adalah dada bagian atas].

Semakna dengannya ialah riwayat 'Abdullah bin Ahmad dalam *al-Masaa-il*-nya (hlm. 62), dia berkata: "Aku melihat ayahku meletakkan kedua tangannya di atas pusar ketika shalat, sedangkan salah satu tangannya berada di atas yang lain." Lihat kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 353).

Nabi ﷺ melarang *ikhtishar*[17] ketika shalat.[18]

2. Tata cara mengangkat kedua tangan

Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan dengan meluruskan jari-jarinya lalu [tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamnya],[19] lalu mengangkatnya hingga sejajar dengan kedua bahu beliau. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar yang lalu: "Aku melihat Rasulullah ﷺ ketika berdiri untuk mengerjakan shalat, mengangkat kedua tangan hingga sejajar kedua bahunya."

Terkadang, beliau mengangkatnya lebih tinggi, yakni hingga sejajar sisi kedua telinganya.[20]

Sebelumnya bahkan telah disebutkan batas yang lebih daripada itu:

((حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.))

"Hingga sejajar dengan bagian atas kedua telinganya."[21]

3. Waktu mengangkat kedua tangan

Terkadang Rasulullah ﷺ mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan takbir, setelah bertakbir dan terkadang sebelumnya.[22]

D. Do'a Istiftah

Do'a istiftah dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca surat Al-Faatihah.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Talkhiishush Shifaah* (hlm. 16): "Perintah membaca do'a istiftah adalah shahih sehingga sudah selayaknya untuk selalu mengamalkannya."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah perkataanmu: 'Perintah untuk membacanya adalah shahih' merupakan satu bentuk istilah bahasa saja atau memiliki makna yang lain?" Ia رحمه الله menjawab: "Sesungguhnya (dalam masalah ini-ed) aku tidak menggunakan lafazh wajib karena sebuah alasan, yaitu

---

17 Meletakkan tangan di atas pinggang (berkacak pinggang), sebagaimana penafsiran sebagian perawi.

18 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. *Takhrij* hadits ini disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (no. 374).

19 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Penilaian dikutip dari *Shifatush Shalaah* (hlm. 87).

20 Pernyataan ini berdasarkan hadits Malik bin al-Huwairits "Bahwasanya apabila Rasulullah bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan telinganya; jika hendak ruku', beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan telinganya; dan ketika beliau mengangkat kepala (bangkit-ed) dari ruku', beliau mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah*', sambil melakukan seperti itu (mengangkat tangannya-ed)."

21 فُرُوعُ أُذُنَيْهِ artinya bagian atas kedua telinga. Kata *furu'* yang disandarkan kepada sesuatu adalah bagian atas sesuatu tersebut. Lihat kitab *An-Nihaayah*.

22 Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 738, 739), *Sunan Abi Dawud*, dan *Shifatush Shalaah* (hlm. 78). Lihat juga *Tamaamul Minnah* (hlm. 173) untuk keterangan tambahan.

karena aku belum menemukan seorang ulama pun yang berpendapat wajib. Jika ada, maka perkataanku itu bermakna wajib. Disebabkan tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat demikian, maka kami tidak berani mengatakan sesuatu yang belum pernah mereka katakan."

Ada beberapa do'a istiftah yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ. Orang yang shalat dianjurkan membaca salah satu do'a tersebut pada salah satu shalatnya dan membaca do'a istiftah lainnya pada shalat yang lain.

Redaksi do'a-do'a tersebut adalah sebagai berikut:[23]

١- اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

"Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran.[24] Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan air es."

Beliau membaca do'a berikut ini pada shalat fardhu:[25]

٢- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا [مُسْلِمًا] وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ، وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، [سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ]، أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ [وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ]، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ [لَا مَنْجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ]، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

---

[23] Saya menukil dan menyebutkan *takhrij*-nya dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 91-95), dengan sedikit perubahan.

[24] اَلدَّنَسُ artinya kotoran. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 744) dan Muslim (no. 598).

"Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi, dengan memegang agama yang lurus[26] [dan berserah diri], dan aku sekali-kali tidak temasuk golongan orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Tiada sekutu bagi-Nya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menjadi Muslim.[27] Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada *ilah* (yang berhak dibadahi dengan benar) selain Engkau, [Engkau Mahasuci dan Maha Terpuji]. Engkau Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diri sendiri dan aku mengakui dosaku (yang telah kulakukan). Oleh karena itu, ampunilah seluruh dosaku; karena sesungguhnya tidak akan ada yang dapat mengampuni dosa-dosa, kecuali hanya Engkau. Tunjukkanlah aku jalan menuju akhlak yang paling baik; tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya, kecuali Engkau. Hindarkan aku dari akhlak yang buruk; tidak ada yang bisa menjauhkan aku darinya, kecuali Engkau. Aku penuhi panggilan-Mu. Seluruh kebaikan hanya ada di kedua tangan-Mu, dan keburukan tidak disandarkan kepada-Mu[28] [Orang yang ditunjuki adalah orang yang Engkau beri petunjuk]. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu, serta kepada-Mu aku akan kembali. [Tiada tempat memohon keselamatan dan perlindungan dari siksa-Mu, kecuali hanya kepada Engkau]. Mahasuci Engkau[29] dan Mahatinggi. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu."

Beliau mengucapkan do'a ini pada shalat fardhu dan shalat sunnah.[30]

---

[26] الْحَنِيْفُ adalah orang yang hatinya condong dan teguh di atas Islam. Menurut orang Arab dahulu, artinya adalah orang yang memeluk agama Ibrahim ﷺ. Asal katanya adalah الْحَنَفُ, yang berarti kecenderungan. Lihat kitab *An-Nihaayah*.

[27] Guru kami, al-Albani رحمه الله, memberikan komentar terhadap hadits ini: "Demikian redaksi yang tercantum di dalam banyak riwayat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan: "وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ" (dan aku termasuk orang-orang Muslim). Tampaknya kalimat ini merupakan hasil perubahan sebagian perawi, sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan hal tersebut. Oleh sebab itu, hendaknya orang yang mengerjakan shalat membaca: "وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ" karena hal itu diperbolehkan. Makna redaksi ini tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang. Mereka mengira bahwa maknanya adalah: 'Aku adalah orang yang pertama-tama menerima Islam pada saat orang-orang mengingkarinya.' Maknanya bukan seperti ini, tetapi yang benar adalah menjelaskan sikap bersegera dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Makna seperti ini sama dengan firman Allah ﷻ:

﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَٰبِدِينَ ﴿٨١﴾﴾

'Katakanlah, jika benar Rabb Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang mula-mula memuliakan (anak itu).' (QS. Az-Zukhruf: 81)
Di samping itu, Musa ﷺ berkata: ﴿... وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾﴾ '... *Aku orang yang pertama-tama beriman.'* (QS. Al-A'raaf: 143)"

[28] Guru kami, al-Albani رحمه الله, memberi komentar terhadap hadits ini: "Yaitu, tidak menisbatkan keburukan kepada Allah ﷻ. Sungguh, tidak ada perbuatan Allah ﷻ yang buruk, melainkan seluruhnya adalah baik. Setiap perbuatan Allah ﷻ berkisar antara keadilan, karunia dan hikmah yang baik, tidak ada yang buruk di dalamnya. Keburukan itu menjadi sebuah keburukan ketika ia tidak dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah." Kemudian, guru kami menyebutkan perkataan yang bernilai dari Ibnul Qayyim رحمه الله.

[29] Kata تَبَارَكْتَ berasal dari kata الْبَرَكَةُ. Kata ini diucapkan bagi Yang kekal dan Yang abadi. Ada pula yang berpendapat bahwa ia diucapkan untuk menunjukkan tambahan dan banyaknya sesuatu."

[30] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 771), Abu 'Awanah, Abu Dawud, dan selain mereka.

٣- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu, Mahaberkah akan nama-Mu, Mahatinggi keagungan-Mu, dan tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Engkau."[31]

٤- اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.

"Mahabesar Allah, segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang banyak, dan Mahasuci Allah pada waktu pagi[32] dan sore."[33]

Seorang Sahabat pernah mengawali shalatnya dengan membaca do'a ini, hingga Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((عَجِبْتُ لَهَا! فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ.))

"Aku sangat takjub dengan do'a tersebut, sampai-sampai pintu-pintu langit terbuka karenanya."[34]

٥- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ.

"Segala puji hanya bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak, baik, dan penuh berkah."

Seorang Sahabat yang lain memulai shalatnya dengan membaca do'a ini, lalu Nabi ﷺ bersabda:

((لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا.))

"Aku melihat dua belas Malaikat berlomba-lomba mencatatnya,[35] siapakah di antara mereka yang akan menyampaikannya kepada Allah."[36]

٦- اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ [وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ

---

31 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

32 Yang dimaksud dengan البُكْرَةُ adalah permulaan hari hingga terbit matahari (*al-Wasiith*). Di dalam *al-Muhiith* dikatakan: "البُكْرَةُ adalah pagi hari atau waktu di antara shubuh dan terbitnya matahari."

33 kata الأَصِيْلُ bermakna waktu setelah 'ashar hingga maghrib (*Mukhtaarush Shihhah*). Di dalam *al-Wasiith* disebutkan: "الأَصِيْلُ adalah waktu ketika matahari menguning karena akan tenggelam."

34 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 601) dan yang lainnya.

35 Bersegera dan saling berlomba. Lihat kitab *al-Muhiith*.

36 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 600) dan Abu 'Awanah.

وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ] وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ [أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ]، [وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي] أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ [أَنْتَ إِلٰهِي] لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ [وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ].

"Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu, Engkau adalah cahaya seluruh langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Segala puji hanya untuk-Mu, Engkau adalah pemelihara seluruh langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. [Segala puji hanya untuk-Mu, Engkau adalah penguasa seluruh langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di dalamnya]. Segala puji hanya untuk-Mu, Engkau Mahabenar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, Surga benar adanya, Neraka benar adanya, hari Kiamat pasti terjadi, adanya para Nabi adalah benar, dan Muhammad adalah benar. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya kepada-Mu aku bertawakkal, hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku bertaubat, hanya kepada-Mu aku mengadu, dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan. [Engkaulah Rabb kami dan hanya kepada-Mu kami kembali. Oleh karena itu, ampunilah dosa-dosa yang telah kuperbuat dan amal-amal yang pernah kutinggalkan, dosa-dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang kulakukan terang-terangan], [dan dari apa-apa yang lebih Engkau ketahui daripada diriku sendiri]. Engkaulah yang terdahulu dan Engkau pulalah yang terakhir. [Engkaulah Ilahku] Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau [serta tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan-Mu]."[37]

Nabi ﷺ membaca salah satu do'a berikut ini ketika melakukan shalat malam[38]:

٧- اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ. اهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ.

---

37 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7499) dan Muslim (no. 769) serta yang lainnya.

38 Guru kami, al-Albani رحمه الله, memberikan komentar terhadap hadits ini dalam *ash-Shifah*: "Hal ini tidak menafikan bahwa do'a istiftah juga disyari'atkan untuk dibaca di dalam shalat fardhu, sebagaimana hal tersebut sudah sangat jelas. Pengecualian dalam hal ini ialah bagi imam, agar shalatnya tidak menjadi selalu lama dirasakan oleh para makmum."

"Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Wahai Pencipta langit dan bumi. Wahai Rabb yang mengetahui ghaib dan yang nyata. Engkau yang memutuskan perkara di antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku pada kebenaran dari apa yang diperselisihkan dengan seizin-Mu. Sesungguhnya Engkau menunjukkan orang yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus[39]."[40]

Terkadang, beliau membaca takbir sepuluh kali, tahmid sepuluh kali, tasbih sepuluh kali, tahlil sepuluh kali, dan istighfar sepuluh kali, lalu mengucapkan:

٨- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي [وَعَافِنِي].

"Ya Allah, ampunilah aku, tunjukilah aku, berilah aku rizki [dan berilah aku keselamatan]."

Beliau ﷺ membacanya sebanyak sepuluh kali, kemudian mengucapkan:

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الضِّيْقِ يَوْمَ الْحِسَابِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan pada hari Pembalasan" sebanyak sepuluh kali.[41]

٩- اَللهُ أَكْبَرُ [٣×] (ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ) وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

"Allah Mahabesar [3x], (Pemilik segala kekuasaan dan keperkasaan[42]), Pemilik segala kebesaran dan keagungan[43]."[44]

E. *Isti'adzah* (Membaca *Ta'awwudz*)

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ (٩٨)

"Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

---

[39] Jalan yang jelas (benar), yang tidak ada kebengkokan (kerancuan-ed) padanya. Al-Imam Ibnu Jarir menukil ijma' ummat yang menetapkan makna ini.

[40] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 770) dan Abu 'Awanah.

[41] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Syaibah, Abu Dawud, dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan sanad shahih; sedangkan riwayat lainnya dengan sanad hasan.

[42] Kata المَلَكُوتُ dan الجَبَرُوْتُ adalah dua kata benda yang berasal dari kata المُلْكُ dan الجَبْرُ.

[43] Ada yang berpendapat bahwa kata العَظَمَةُ dan المُلْكُ adalah ungkapan yang menunjukkan kesempurnaan dzat dan wujud; tidak ada yang disifati demikian, kecuali hanya Allah ﷻ. Lihat kitab *An-Nihaayah*.

[44] Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan Abu Dawud dengan sanad shahih.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhallaa* (masalah ke-363): "Wajib bagi setiap orang yang mengerjakan shalat—ketika hendak membaca al-Qur-an (yaitu Al-Faatihah dan surat lainnya[-ed])—untuk membaca (*ta'awwudz* berikut ini[-ed]):

((أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ))
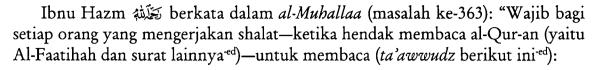
Seseorang harus membacanya pada setiap rakaat dalam shalat, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

"Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)"

Ibnu Hazm membantah orang yang berpendapat bahwa hukum membaca *ta'awwudz* tidak wajib: "Merupakan sebuah kesalahan apabila Allah ﷻ telah memerintahkan suatu perkara, namun kemudian seseorang berkata—tanpa bukti dari al-Qur-an dan as-Sunnah—bahwa perkara itu tidak wajib. Terlebih lagi dalam perintah Allah ﷻ untuk berdo'a agar Dia melindungi kita dari tipu daya syaitan. Perkara ini sudah pasti wajib. Sungguh, menjauhi syaitan dan menghindar darinya, serta memohon keselamatan dari gangguannya, merupakan perkara yang tidak akan diperselisihkan oleh dua orang mengenai hukumnya, yakni wajib. Bahkan, Allah ﷻ mewajibkan membacanya setiap kali kita akan membaca al-Qur-an."

Ibnu Hazm juga berkata: "Ibnu Sirin membaca *ta'awwudz* pada setiap rakaat."

Dari Ibnu Juraij, dari 'Atha', dia berkata: "'Membaca *ta'awwudz* setiap kali hendak membaca al-Qur-an wajib hukumnya, baik di dalam shalat maupun di luar shalat ....' Ibnu Juraij berkata: 'Aku bertanya kepadanya ('Atha): 'Apakah kewajiban membacanya dikarenakan firman Allah ﷻ :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ *'Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk?'"* Ia menjawab: 'Ya.'"

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Talkhiish Shifatush Shalaah* (hlm. 17): "Membaca *ta'awudz* (memohon perlindungan) kepada Allah hukumnya wajib, berdosa jika meninggalkannya."

Guru kami berkata: "Disunnahkan untuk sesekali membaca:

((أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.))

'Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, dari godaan, tiupan, dan bisikannya.'[45]

---

[45] Kata النفث artinya syair yang tercela. Lihat kitab saya, *Ta-ammulaat Qur-aaniyyah fii Syarhi Ma'aanil Isti'aadzah.*

dan sesekali pula hendaknya membaca:

((أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ ....))

'Aku berlindung kepada Allah, Yang Maha Mengetahui, dari gangguan syaitan ....'"

Di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 50) disebutkan: "Dianjurkan untuk membaca *ta'awwudz* setiap kali hendak membaca al-Qur-an."

Namun pendapat yang kuat adalah pendapat Ibnu Hazm رحمه الله. *Wallaahu a'lam.*

1. Melirihkan bacaan *ta'awwudz*[46]

Disunnahkan membaca *ta'awwudz* dengan suara lirih. Di dalam kitab *al-Mughni* ditegaskan: "Mengenai melirihkan bacaan *ta'awwudz* dan tidak mengeraskannya, aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini."

Akan tetapi, asy-Syafi'i رحمه الله berpendapat boleh memilih antara mengeraskan atau melirihkan suara ketika mengucapkannya di dalam shalat-shalat *jahriyyah* (Shubuh, Maghrib, dan 'Isya').

2. Membaca *ta'awwudz* pada setiap rakaat

Disyari'atkan membaca *ta'awwudz* pada setiap rakaat berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ ﴾

"Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. An-Nahl: 98)

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa *ta'awwudz* hanya dibaca sebelum membaca al-Faatihah pada rakaat pertama berdalil dengan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ بِـ { الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ } وَلَمْ يَسْكُتْ.))

"Jika Rasulullah ﷺ bangkit pada rakaat kedua, beliau mengawalinya dengan bacaan '*Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin*', dan beliau tidak diam."[47]

Syaikh as-Sayyid Sabiq رحمه الله menyebutkan hal ini dalam *Fiqhus Sunnah*, tetapi guru kami, al-Albani رحمه الله, membantahnya dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 176).

---

[46] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/148).
[47] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 599).

Guru kami mengatakan: "Sunnah yang diisyaratkan di dalam hadits tidaklah seperti yang disebutkan oleh penulis (Sayyid Sabiq). Karena perkataan Abu Hurairah ﷺ dalam haditsnya—yang disebutkan di dalam *Fiqhus Sunnah:* '... dan beliau tidak diam'—tidak menjelaskan dengan tegas bahwa maksudnya adalah diam secara mutlak. Akan tetapi, makna yang jelas dari redaksi ini adalah diam yang selama ini diketahui oleh Abu Hurairah, yaitu diam ketika membaca do'a istiftah berupa diam yang panjang, dan diam inilah yang dinafikan dalam hadits ini. Adapun diam untuk membaca *ta'awwudz* dan *basmalah* adalah diam yang waktunya sebentar sekali. Makmum tidak merasakannya karena mereka sibuk dengan gerakan bangkit kembali untuk rakaat berikutnya.

Sepertinya, Imam Muslim ﷺ mengisyaratkan apa yang kami jelaskan tadi, yaitu diam yang dinafikan oleh hadits ini adalah diam (untuk membaca do'a istiftah-ed) yang dijelaskan pada hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Muslim sebelumnya. Imam Muslim menyebutkan hadits yang mengisyaratkan hal itu, kemudian ia menyebutkan hadits ini setelahnya. Kedua hadits ini dari Abu Hurairah dan sanadnya satu. Alhasil, hadits yang satu menyempurnakan hadits yang lain sehingga seolah-olah keduanya adalah hadits yang sama. Dengan begitu, tampaklah bahwa hadits ini tidak dipahami berdasarkan kemutlakannya.

Berdasarkan hal ini, kami menguatkan pensyari'atan membaca *ta'awwudz* pada setiap rakaat, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ :*'Apabila kamu membaca al-Qur-an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah ....'* (QS. An-Nahl: 98). Inilah pendapat yang paling benar dari madzhab asy-Syafi'i. Ibnu Hazm pun menguatkan pendapat ini dalam *al-Muhallaa. Wallaahu a'lam.*" (Demikian yang tertera di dalam kitab *Tamaamul Minnah*-ed)

F. Berdiri pada Shalat Fardhu

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat Wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.[48]*"* (QS. Al-Baqarah: 238)

Didasarkan pula pada sabda Rasulullah ﷺ kepada 'Imran bin Hushain ﷺ :

((صَلِّ قَائِمًا.))

"Shalatlah sambil berdiri."[49]

---

[48] Yaitu, khusyu' dengan merendahkan diri dan bersikap tenang di hadapan Allah.
[49] *Takhrij* hadits ini akan disebutkan pada hadits selanjutnya, *insya Allah.*

Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ berdiri ketika mengerjakan shalat fardhu dan shalat sunnah, guna mentaati perintah di dalam ayat yang mulia ini.[50]

Adapun ketika dalam keadaan takut, seseorang boleh mengerjakan shalat dalam posisi berjalan kaki atau berkendaraan. Maksudnya, boleh menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat,[51] sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila sedang sakit, seseorang boleh shalat sesuai dengan kemampuannya. Ia boleh mengerjakan shalat sambil berdiri, duduk, atau berbaring pada sisi tubuhnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits 'Imran bin Hushain ﷺ sebelumnya, dia berkata: "Ketika terserang penyakit *bawasir*, aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang cara mengerjakan shalat (dalam kondisiku saat ini-ed). Beliau menjawab:

((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

"Shalatlah sambil berdiri! Jika kamu tidak sanggup, maka lakukanlah sambil duduk. Jika kamu tidak sanggup juga, maka laksanakanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan (menyamping)."[52]

Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat sambil duduk ketika sedang sakit.[53]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang orang yang lebih memilih mengerjakan shalat sambil duduk bersila. Ia berkata: "Pertama-tama ia harus memilih satu cara shalat Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan menurut as-Sunnah. Misalnya, shalat itu dikerjakan dengan duduk *iftirasyi*, tetapi jika seseorang memandang duduk *tawarruk* lebih mudah, maka lebih baik ia shalat dengan duduk *tawarruk*. Apabila, shalat itu dapat dikerjakan dengan duduk *tawarruk* maupun duduk *iftirasyi*, hendaknya ia memilih salah satu cara tersebut. Kalau seseorang tidak sanggup duduk *iftirasyi* atau *tawarruk*, maka ia boleh duduk bersila. Jika dengan duduk bersila kondisinya sama dengan duduk *iftirasyi* dan *tawarruk*, dalam kondisi ini kita memberi saran kepadanya: 'Duduklah dalam posisi yang nyaman bagimu.'"

Kemudian, saya mendapati masalah ini tercantum di dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 827), dari 'Abdullah bin 'Abdullah bin 'Umar bahwasanya ia pernah melihat 'Abdullah bin 'Umar ﷺ duduk bersila ketika sedang shalat sambil duduk. Aku ('Abdullah) pun meniru melakukannya karena ketika itu masih muda. Lalu, 'Abdullah bin 'Umar melarangku dan berkata: 'Sesungguhnya, sunnah dalam shalat adalah menegakkan telapak kaki kanan dan melipat telapak kaki kiri.' Aku berdalih: 'Aku melihatmu melakukannya (tidak seperti itu-ed).' Ibnu 'Umar berkata: 'Kedua telapak kakiku tidak mampu menopang badanku.'"

---

[50] Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 77) untuk keterangan lebih lanjut.
[51] Lihat *Tafsiir Ibnu Katsir*.
[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1117).
[53] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ahmad, sebagaimana disebutkan di dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 77).

Jika seseorang yang hendak mengerjakan shalat di atas perahu, atau yang sejenisnya, takut tenggelam, maka ia boleh tidak mengerjakannya sambil berdiri. Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas perahu, lalu beliau bersabda:

((صَلِّ فِيهَا قَائِمًا، إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ.))

"Shalatlah di atasnya sambil berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam."[54]

Seseorang boleh bertumpu pada tongkat atau yang sejenisnya agar benar-benar bisa berdiri. Hal ini berdasarkan hadits yang shahih bahwasanya ketika usia Nabi ﷺ sudah lanjut dan semakin tua, beliau meletakkan tongkat di tempat shalat agar dapat bertumpu padanya."[55]

Adapun untuk shalat malam, telah diriwayatkan hadits berikut ini:

((كَانَ ﷺ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا.))

"Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat sepanjang malam sambil berdiri, tetapi pernah juga sambil duduk. Jika beliau membaca al-Qur-an (shalat[ed]) sambil berdiri, maka beliau ruku' sambil berdiri. Jika beliau membaca al-Qur-an (shalat[ed]) sambil duduk, maka beliau ruku' sambil duduk."[56]

Diriwayatkan juga secara shahih hadits dibawah ini:

((كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ سَجَدَ، يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.))

"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sambil duduk dan membaca al-Qur-an sambil duduk. Ketika bacaannya tersisa sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau bangkit berdiri dan melanjutkan bacaan tersebut sambil berdiri. Kemudian, beliau ruku' dan sujud. Beliau melakukan hal yang sama pada rakaat kedua."[57]

---

[54] Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ad-Daraquthni, dan 'Abdul Ghani al-Maqdisi dalam *as-Sunan*. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Demikian yang tercantum dalam kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 79).

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadits ini shahih. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyebutkan *takhrij*-nya dalam *al-Irwaa'* (no. 383).

[56] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 730).

[57] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1119) dan Muslim (no. 731).

Adapun dalam shalat sunnah, seseorang diberi keringanan untuk mengerjakannya sambil duduk, walaupun ia mampu berdiri. Hanya saja, pahalanya separuh jika dibandingkan dengan shalatnya sambil berdiri. Hal ini dijelaskan di dalam hadits 'Imran bin Hushain, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat seseorang sambil duduk. Beliau pun menjawab:

((مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.))

'Barang siapa yang mengerjakan shalat sambil berdiri maka itulah yang paling utama. Barang siapa yang mengerjakan shalat sambil duduk maka pahalanya separuh pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri. Barang siapa yang mengerjakan shalat dengan berbaring maka pahalanya separuh pahala orang yang mengerjakannya sambil duduk."[58]

Abu 'Abdillah—yaitu al-Bukhari—berkata: "Menurutku, yang dimaksud dengan berbaring adalah berbaring pada salah satu sisi badan."[59]

- **Pahala orang yang sedang sakit dan orang yang sedang melakukan safar sama seperti pahala orang yang sehat dan mukim**

Dari Abu Burdah, dia berkata: "Aku berkali-kali mendengar Abu Musa mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.))

'Jika seorang hamba sakit atau sedang melakukan safar, maka akan ditulis baginya (pahala) seperti yang ia kerjakan ketika sedang mukim dan sehat.'"[60]

G. Membaca Surat Al-Faatihah yang Merupakan Rukun Shalat pada Setiap Rakaat

Hal ini berdasarkan hadits 'Ubadah bin ash-Shamit, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1116) dan Muslim (no. 735) dari hadits 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata: "Disampaikan kepadaku bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ ....))

'(Pahala) shalat seseorang sambil duduk separuh (pahala) shalat ....'"

[59] Hal ini dikuatkan dengan redaksi lain yang disebutkan sebelumnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ mengatakan hal itu kepada 'Imran bin Hushain رضي الله عنه , seraya bersabda:

((... فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

"... Jika kamu tidak sanggup juga, maka laksanakanlah dengan berbaring pada salah satu sisi badan (menyamping)." Di dalam *al-Qaamuusul Muhiith* disebutkan: الضَّجْعُ artinya meletakkan sisi tubuh pada lantai.

[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2996) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 560) untuk keterangan lebih lanjut tentang hadits ini.

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))
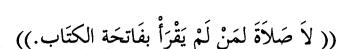
"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca surat al-Faatihah."[61]

Dalam lafazh lain disebutkan:

((لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surat al-Faatihah."[62]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ-ثَلاَثًا-غَيْرُ تَمَامٍ.))

"Barang siapa yang tidak membaca *Ummul Qur-an* (al-Faatihah) ketika mengerjakan shalat, maka shalatnya kurang,[63] (beliau mengucapkannya tiga kali[-ed]) dan tidak sempurna.'"[64]

Rasulullah ﷺ juga memerintahkan seseorang yang buruk (salah) shalatnya untuk membaca al-Faatihah di dalam shalat.[65]

Dari Abu Sa'id ﷺ, dia berkata: "Kami diperintahkan untuk membaca surat al-Faatihah dan ayat al-Qur-an yang mudah bagi kami."[66]

Pada hadits tentang orang yang buruk (salah) shalatnya, di dalamnya disebutkan: "Lakukanlah hal itu setiap kali kamu mengerjakan shalat."[67] Dalam riwayat lain: "(Lakukanlah hal itu) pada setiap rakaat."[68]

1. Keutamaan membaca al-Faatihah

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،

فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي،

---

61 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 756) dan Muslim (no. 394).

62 Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (dan ia menshahihkannya) serta Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Lihat kitab *al-Irwaa'* (II/10).

63 Kata الخداج artinya kurang. Dikatakan dalam bahasa Arab: خَدَجَت النَّاقَة "Seekor unta betina kurang (tidak sempurna)." Maksudnya, unta tersebut melahirkan anak sebelum masanya." Lihat kitab *an-Nihaayah*.

64 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 395) dan yang lainnya.

65 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Juz'ul Qiraa-ah* dengan sanad shahih. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 79).

66 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 732]). Al-Hafizh menguatkan sanadnya dalam *Fat-hul Baari* (II/243).

67 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 793) dan Muslim (no. 397).

68 Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 114).

وَإِذَا قَالَ: ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾، قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي -وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي- فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قَالَ هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾، قَالَ هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.))

"Allah ﷻ berfirman: 'Aku membagi shalat menjadi dua bagian, untuk-Ku dan untuk hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.' Jika seorang hamba membaca: 'Segala puji bagi Allah,' maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Jika ia membaca: 'Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,' maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku menyanjung-Ku.' Jika ia membaca: 'Yang menguasai hari Pembalasan,' maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku memuliakan-Ku (dalam sebuah riwayat: Hamba-Ku menyerahkan urusannya kepada-Ku)'. Jika ia membaca: 'Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan,' maka Allah berfirman: 'Ini untuk-Ku dan untuk hamba-Ku serta bagi hamba-Ku apa yang ia minta.' Jika ia membaca: 'Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat,' maka Allah berfirman: 'Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta.'"[69]

Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي التَّوْرَاةِ وَلاَ فِي الإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي [وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُوْتِيتُهُ].))

"Allah ﷻ tidak pernah menurunkan di dalam Taurat dan Injil satu surat seperti *Ummul Qur-an* (al-Faatihah); ia adalah *as-Sab'ul Matsaani*[70] [dan *al-Qur-aanul 'Azhiim* yang diberikan kepadaku]."[71]

---

[69] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 395).

[70] Al-Baji berkata: "Yang beliau ﷺ maksud adalah firman Allah ﷻ berikut: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِى وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ﴾ *'Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan al-Qur-an yang agung.'* (QS. Al-Hijr: 87) Dinamakan *as-sab'u* karena terdiri dari tujuh ayat. Dinamakan *al-Matsaani* karena dibaca berulang-ulang pada setiap rakaat. Adapun *al-Qur-anul 'Azhim* ialah nama khusus bagi Al-Faatihah walaupun setiap bagian al-Qur-an juga dinamakan *al-Qur-anul 'Azhim*. Hal ini sebagaimana Ka'bah disebut dengan Baitullah (rumah Allah), padahal semua masjid adalah milik Allah (rumah Allah). Intinya, al-Faatihah, disebut demikian sebagai pengkhususan dan pengagungan atasnya."

[71] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 98).

2. Apakah *basmalah* dibaca dengan keras?

Dari Anas رضي الله عنه :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .))

"Bahwasanya Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رضي الله عنهما membuka shalat dengan bacaan: '*Alhamdulillahi Rabbil 'aalamiin.*'"[72]

Al-Bukhari menulis bab khusus tentang masalah ini, yaitu Bab "Maa Yaquulu Ba'dat Takbiir". Pembahasan ini merupakan salah satu dalil yang menunjukkan tidak wajibnya melafazhkan (mengeraskan) bacaan *basmalah.*

Demikian pula dengan an-Nawawi. Ia membuat pembahasan khusus tentang masalah ini, yakni Bab "Dalil Mereka yang Berpendapat bahwa *Basmalah* Dibaca dengan *Jahr* (Keras)."

Dari Anas رضي الله عنه , dia berkata: "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman, namun aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca: '*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*'"[73]

An-Nawawi, di dalam *Syarh Muslim* (IV/111), berkata: "Madzhab asy-Syafi'i رحمه الله dan segolongan ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa *basmalah* termasuk ayat dari surat al-Faatihah. Oleh sebab itu, bacaan *basmalah* dikeraskan seperti mengeraskan bacaan al-Faatihah."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, di dalam *al-Fataawaa* (XXII/274), berkata: "Mengenai membaca *basmalah,* tidak diragukan lagi bahwa sebagian Sahabat mengeraskannya, sedangkan sebagian lainnya tidak mengeraskan bacaan itu, tetapi hanya membacanya dengan lirih atau bahkan mereka tidak membacanya. Mayoritas Sahabat yang membacanya dengan mengeraskan suara terkadang melirihkannya pula pada kesempatan yang lain. Hal ini dikarenakan membaca dzikir itu kadang-kadang disunnahkan dengan suara pelan meskipun disunnahkan juga dengan suara keras demi kemashlahatan yang lebih dikedepankan, seperti mengajari para makmum. Diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahiih,* bahwasanya 'Ibnu 'Abbas mengeraskan bacaan al-Faatihah ketika shalat Jenazah untuk mengajari para makmum tentang disunnahkannya perbuatan itu.'"

Beliau رحمه الله juga berkata (hlm. 274): "Diriwayatkan secara shahih dalam kitab *ash-Shahiih,*[74] bahwasanya 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه membaca:

---

[72] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 743) dan Muslim (no. 399).
[73] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 399).
[74] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 399). Lihat pula *Syarhun Nawawi* (IV/112) karena di dalamnya terdapat beberapa penjelasan penting tentang hadits ini.

((اَللّٰهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ.))
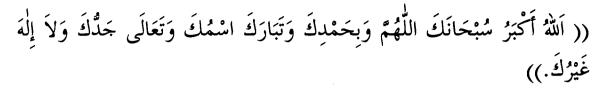
'Allah Mahabesar. Mahasuci Engkau, ya Allah, dan aku memuji-Mu. Mahasuci nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, dan tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau,'

dengan mengeraskan suaranya pada banyak kesempatan.

Para ulama sepakat bahwasanya tidak disunnahkan membacanya dengan keras secara terus-menerus, tetapi bacaan tersebut dikeraskan untuk memberikan pelajaran. Oleh sebab itu, sebagian Sahabat menukil riwayat 'Umar yang terkadang mengeraskan bacaan isti'adzah. Jika di kalangan Sahabat ada yang mengeraskan do'a istiftah dan bacaan isti'adzah sementara Sahabat lainnya menyetujui hal itu, maka tentu mengeraskan bacaan *basmalah* lebih utama lagi dilakukan, bahkan disyari'atkan demi kemashlahatan yang sudah jelas. Akan tetapi, tidak ada perselisihan di antara ulama mengenai hadits yang menegaskan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengeraskan do'a istiftah ataupun bacaan *ta'awudz*. Dalam pada itu, diriwayatkan dalam kitab *ash-Shahiih,* bahwasanya Abu Hurairah رضي الله عنه pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, apakah yang engkau ucapkan ketika diam sejenak antara takbir dan bacaan al-Qur-an?' Beliau menjawab: 'Aku membaca:

((اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.))

'Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan air es.'

Dalam kitab *as-Sunan,* dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya ia membaca *ta'awudz* di dalam shalatnya sebelum membaca al-Qur-an. Dalam hal ini, mengeraskan bacaan *basmalah* lebih pantas daripada mengeraskan bacaan *ta'awudz* karena *basmalah* termasuk salah satu ayat al-Qur-an. Namun, para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya membaca *basmalah*. Mereka pun berselisih mengenai wajibnya membaca do'a istiftah dan *ta'awudz*, hingga ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad tentang masalah tersebut. Meskipun demikian, perselisihan dalam masalah itu lebih ringan daripada perselisihan tentang kewajiban membaca *basmalah*.

Ulama yang berpendapat wajibnya membaca *basmalah* memang lebih utama untuk diikuti dan lebih banyak jumlahnya. Akan tetapi, tidak ada hadits shahih dari Nabi ﷺ yang menjelaskan bahwa beliau mengeraskan suara ketika membaca *basmalah*. Perbuatan tersebut tidak disebutkan, baik di dalam kitab *ash-Shahiih* maupun *as-Sunan*. Hadits-hadits yang menjelaskan bacaan itu dibaca dengan suara keras pun seluruhnya dha'if, bahkan *maudhu'* (palsu). Oleh sebab itu, ketika ad-Daraquthni menulis sebuah kitab tentang masalah ini, ditanyakan kepadanya: 'Apakah ada hadits yang shahih tentang itu?' Ia menjawab: 'Tidak ada yang shahih dari Nabi ﷺ. Adapun riwayat dari Sahabat, di antaranya ada yang shahih dan ada yang dha'if.'

Seandainya Nabi ﷺ selalu mengeraskan bacaan *basmalah*, niscaya para Sahabat akan meriwayatkan hal itu dan pasti para Khulafaur Rasyidin telah mengamalkannya. Selain itu, orang-orang tentu tidak akan bertanya kepada Anas bin Malik setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan, Khulafaur Rasyidin, juga para Khalifah Bani Umayyah dan Bani 'Abbasiyyah, tentu tidak akan sepakat untuk tidak mengeraskan bacaan *basmalah*. Demikian pula, penduduk Madinah—mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi ﷺ—pasti tidak akan mengingkari orang yang senantiasa membacanya, baik dengan lirih maupun keras. Hadits-hadits shahih telah menunjukkan bahwasanya *basmalah* termasuk salah satu ayat al-Qur-an, bukan merupakan bagian dari al-Faatihah maupun surat yang lainnya." (Demikian pernyataan Ibnu Taimiyah[-ed])

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Nabi ﷺ mengeraskan bacaan *'Bismillaahirrahmaanirrahiim'* sesekali waktu. Beliau lebih sering melirihkannya daripada mengeraskannya. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi ﷺ tidak selalu mengeraskannya pada shalat lima waktu sehari semalam, baik ketika mukim maupun safar. Satu hal yang mustahil jika dikatakan bahwa hal ini tidak diketahui oleh para Khulafaur Rasyidin dan mayoritas Sahabat Nabi ﷺ, serta penduduk Madinah pada zaman terbaik itu, sehingga kita harus kembali kepada lafazh-lafazh yang umum dan hadits-hadits yang lemah! Tambahan pula, hadits-hadits yang dianggap shahih tersebut tidak menyebutkannya dengan jelas, tetapi justru hadits yang menyebutkannya dengan jelas derajatnya tidak shahih. Sungguh, pembahasan tentang masalah ini membutuhkan satu jilid buku tebal."[75]

---

[75] *Zaadul Ma'ad* (I/206) dengan *tahqiq*, *takhrij*, dan *ta'liq* Syu'aib al-Arnauth dan 'Abdul Qadir al-Arnauth. Di dalam *ta'liq* (hlm. 606) pada kitab tersebut disebutkan: "Yang shahih dari Nabi ﷺ adalah beliau tidak mengeraskannya."

Al-Bukhari meriwayatkan (II/188) dalam *Shifatush Shalaah*: Bab "Maa Yaquulu ba'dat Takbiir", dari Anas, bahwasanya Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar memulai shalat dengan bacaan: *"Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin."* At-Tirmidzi juga mengeluarkan riwayat tersebut (no. 246) dan dalam riwayatnya disebutkan: *"Al-Qira-ah"* (bacaan al-Qur-an) sebagai ganti kata *"ash-Shalaah"* (shalat) dan ia menambahkan kata "'Utsman".

Muslim juga mengeluarkannya (no. 399) dalam Kitab "ash-Shalaah", Bab "Hujjatu man Qaala: 'Laa Yajharu bil Basmalah'", dengan redaksi: "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman, namun aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka membaca: *'Bismillaahirrahmaanirrahiim.'"*

Guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 169), berkata: "Yang benar adalah tidak ada hadits yang jelas dan shahih tentang mengeraskan bacaan *basmalah*. Akan tetapi, diriwayatkan secara shahih dari hadits Anas, bahwasanya Nabi ﷺ melirihkan suara ketika membacanya. Aku menemukan sepuluh jalur riwayatnya dan telah kucantumkan dalam *takhrij* kitab *Shifatush Shalaatin Nabi* ﷺ. Sebagian besar sanadnya shahih. Pada sebagian redaksi yang sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim, terdapat penjelasan yang tegas bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengeraskannya. Ini adalah madzhab jumhur ahli fiqih dan mayoritas ahli hadits sehingga kiranya pendapat inilah yang benar, yang tidak ada lagi keraguan atasnya."

3. Apakah *basmalah* termasuk salah satu ayat surat al-Faatihah?

Terdapat perbedaan pendapat pada masalah ini. Pendapat yang kuat adalah Nabi ﷺ menganggapnya sebagai salah satu ayat (dari surat al-Faatihah-ed), sebagaimana dalam hadits berikut:

Dari Ummu Salamah ﷺ, dia menyebutkan—atau dengan redaksi yang lain selain "menyebutkan"—bacaan Rasulullah ﷺ:

((﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾
الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ ﴾))

"Bismillaahirrahmaanirrahiim, (Alhamdulillaahi rabbil 'aalamiin. Ar-Rahmaanirrahiim. Maalikiyaumiddiin). Beliau berhenti pada setiap ayat."[76]

4. Orang yang tidak mampu menghafal surat al-Faatihah

Siapa saja yang tidak mampu menghafal sedikit pun (ayat atau surat-ed) dari al-Qur-an hendaklah mengucapkan:

((سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.))

Diriwayatkan juga oleh Ahmad (III/264), ath-Thahawi (I/119), dan ad-Daraquthni (no. 119). Mereka berkomentar di dalamnya: "Mereka (para Sahabat) tidak mengeraskan bacaan '*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*'" Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini di dalam *Shahiih*-nya dan ia menambahkan: "Mereka mengeraskan bacaan: '*Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.*' Di dalam redaksi an-Nasa-i (II/135) dan Ibnu Hibban: "Aku tidak pernah mendengar seorang pun dari mereka mengeraskan bacaan '*Bismillahirrahmaanirrahiim.*'" Pada redaksi Abu Ya'la al-Maushili dalam *Musnad*-nya: "Mereka membuka bacaan dalam shalat *jahriyyah* dengan ucapan: '*Alhamdulillahi Rabbil 'aalamiin.*"

Dalam redaksi ath-Thabrani di dalam *Mu'jam*-nya, Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 498), dan ath-Thahawi dalam *Syarh Ma'ani al-Aatsar* (I/119) disebutkan: "Mereka melirihkan bacaan '*Bismillaahirrahmaanirrahiim.*'"

Al-Zaila'i, di dalam *Nashbur Raayah* (I/327) berkata: "Seluruh perawi riwayat-riwayat ini *tsiqah* dan dipakai dalam kitab *ash-Shahiih.*"

[76] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (dan al-Baihaqi meriwayatkan darinya), at-Tirmidzi, dan yang lainnya. Hadits ini shahih. *Takhrij*-nya telah disebutkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (no. 343).

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, Allah Mahabesar, serta tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah."

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: "Seorang laki-laki pernah menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup menghafal sedikit pun dari al-Qur-an. Ajarkanlah aku sesuatu yang dapat menjadikan shalatku sah!' Beliau menjawab: 'Ucapkanlah:

((سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.))

'Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, Allah Mahabesar, serta tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah.'"[77]

Didasarkan juga pada hadits Rifa'ah bin Rafi' رضي الله عنه, bahwasanya ketika Nabi ﷺ mengajari seorang laki-laki tata cara shalat, beliau berkata:

((فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ.))

"Jika ada ayat al-Qur-an yang kamu hafal, maka bacalah. Namun, jika tidak ada, maka ucapkanlah tahmid (*Alhamdulillah*), takbir (*Allaahu akbar*), dan tahlil (*Laa ilaaha illallaah*), kemudian ruku'lah."[78]

Akan tetapi, seseorang harus belajar untuk menghafal al-Faatihah dan bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Jika orang itu tetap tidak mampu melakukan itu, maka sesungguhnya ia tidak dibebani melainkan sebatas dengan kemampuannya. *Wallaahu ta'ala a'lam.*

5. Apakah surat al-Faatihah juga dibaca oleh makmum?

Berdasarkan hukum asalnya, shalat tidak sah kecuali dengan membaca surat al-Faatihah pada setiap rakaatnya, baik dalam shalat fardhu ataupun sunnah. Hanya saja, kewajiban ini tidak berlaku bagi makmum. Sebaliknya, makmum wajib diam dan mendengarkan bacaan imam pada shalat *jahriyyah*. Hukum ini didasarkan pada firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ ﴾

"Dan apabila dibacakan al-Qur-an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raaf: 204)

---

[77] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh sejumlah ulama. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menghasankan sanadnya dalam *al-Irwaa'* (no. 303).

[78] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 169).

Dasar lainnya ialah sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.))
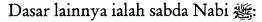
"Jika (imam) bertakbir, maka bertakbirlah kalian dan jika imam membaca, maka diamlah kalian"[79]

Dengan makna inilah kiranya hadits berikut dipahami:

((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.))

"Barang siapa yang mengerjakan shalat mengikuti imam maka bacaan imam tersebut juga menjadi bacaannya."[80]

Maksudnya: "Pada shalat *jahriyyah* (shalat yang bacaan al-Qur-annya dikeraskan), bacaan imam telah mewakili bacaan makmum. Adapun pada shalat *sirriyyah* (shalat yang bacaan al-Qur-annya dilirihkan), maka makmum wajib membacanya. Demikian pula, makmum wajib membaca al-Faatihah pada shalat *jahriyyah* jika hal itu memungkinkannya untuk tetap mendengarkan bacaan imam."[81]

Dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 98) diterangkan: "Pada awalnya, makmum dibolehkan membaca al-Faatihah di belakang imam dalam shalat *jahriyyah*. Akan tetapi, pernah terjadi sesuatu pada waktu shalat Shubuh, yaitu Rasulullah ﷺ merasa terganggu dengan bacaan makmum. Seusai shalat, beliau ﷺ bertanya: 'Sepertinya kalian tadi turut membaca di belakang imam?' Kami menjawab: 'Benar, kami membaca dengan cepat,[82] wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Janganlah kalian melakukannya, kecuali [jika salah seorang dari kalian membaca] al-Faatihah; karena tidak sah shalat seseorang yang tidak membacanya.'"[83]

Akhirnya, Rasulullah ﷺ melarang mereka membaca secara keseluruhan (tidak boleh sama sekali) pada shalat *jahriyyah*. Ketetapan itu berlaku sejak Rasulullah ﷺ selesai mengerjakan shalat *jahriyyah*, yakni dengan mengeraskan bacaan al-Qur-an (dalam riwayat lain disebutkan bahwa shalat tersebut adalah shalat Shubuh). Beliau bertanya ketika itu: "Apakah di antara kalian ada yang ikut membaca bersamaku tadi?" Seorang laki-laki berkata: "Benar, aku, wahai Rasulullah." Beliau berkata: "Aku menasihatkan kepadamu agar tidak lagi mengikuti bacaanku"[84] (Abu Hurairah رضي الله عنه berkata:) Para Sahabat pun berhenti membaca al-Qur-an bersama Rasulullah—pada shalat-shalat *jahriyyah* ketika Nabi ﷺ mengeraskan bacaannya—setelah mendengar

---

[79] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 404).

[80] *Takhrij* hadits ini akan disebutkan kemudian, *insya Allah*.

[81] Dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/159), dengan sedikit perubahan.

[82] Kata هَذًّا artinya bacaan yang cepat dan susul-menyusul dengan terburu-buru.

[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 756) dalam *Juz*-nya, Abu Dawud, dan Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan a d-Daraquthni.

[84] Maksudnya, konsentrasi menjadi hilang ketika membacanya. Sepertinya para Sahabat membaca dengan keras di belakang Rasulullah sehingga membuat beliau terganggu.

larangan itu dari Rasulullah ﷺ (dan mereka membaca sendiri dengan lirih pada shalat-shalat *sirriyyah,* yakni ketika imam tidak mengeraskan bacaannya)."[85]

Beliau menjadikan diamnya makmum untuk mendengarkan bacaan imam sebagai salah satu kesempurnaan shalat berjamaah. Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا.))

"Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Jika (imam) bertakbir, maka bertakbirlah."[86]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.))

"Jika imam sedang membaca, maka diamlah."[87]

Nabi ﷺ juga menjadikan penyimakan bacaan imam sudah mencukupi bagi makmum yang ada di belakangnya sehingga makmum tidak perlu lagi membacanya. Beliau ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.))

"Barang siapa yang mengerjakan shalat mengikuti imam maka bacaan imam itu juga menjadi bacaannya."[88]

Hal ini berlaku dalam shalat-shalat *jahriyyah.*

Saya katakan bahwa makmum yang turut membaca surat al-Faatihah dalam shalat *jahriyyah* seakan-akan beranggapan bahwa 'Imam tidak membaca untuknya, melainkan membaca untuk diri sendiri'. Akibatnya, ia merasa tidak sedang shalat berjamaah. Ia pun merasa terganggu oleh bacaan imam sehingga ia meninggikan suaranya dan mengganggu orang di sebelahnya.

Dengan kata lain, seakan-akan ia berkata: "Tidak cukup bagiku hanya dengan mendengarkan bacaan imam, melainkan aku juga harus membacanya sendiri." Jika demikian, bagaimana dengan firman Allah ﷻ :

﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ ﴾

---

[85] Diriwayatkan oleh Malik, al-Humaidi, al-Bukhari (dalam *Juz*-nya), Abu Dawud, Ahmad, dan al-Mahamili. Riwayat ini dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Hibban, serta Ibnul Qayyim.

[86] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 378) dan Muslim (no. 411).

[87] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 404).

[88] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daraquthni, dan ath-Thahawi. Guru kami menyusun bahasan khusus dalam hal ini. Beliau meneliti jalur-jalur riwayatnya dan menghasankannya di dalam *al-Irwaa'* (no. 500).

"Dan apabila dibacakan al-Qur-an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-A'raaf: 204)

Kalau begitu, apa yang harus dilakukan imam ketika menunggu para makmum membaca surat al-Faatihah tersebut? Apakah imam juga membaca al-Faatihah dengan suara pelan ataukah diam saja, padahal seluruh kegiatan shalat itu adalah berdzikir? Di samping itu, adakah dalil bagi pendapat di atas?

Dalam praktiknya, saya tidak pernah melihat imam memberikan kesempatan kepada makmum agar ia dapat membaca (al-Faatihah). Sebaliknya, imam justru mengacaukan dan membingungkan makmum. Baru saja makmum membaca sekitar dua ayat, namun imam sudah mulai membaca ayat al-Qur-an (setelah membaca al-Faatihah-ed) yang mudah baginya. Imam tidak memberi kesempatan kepada makmum untuk menyempurnakan bacaan al-Faatihah; sebagaimana imam tidak menunggu makmum hingga diam agar mereka dapat mendengarkan bacaan al-Qur-annya.

Jika Anda menjadi imam, janganlah Anda menunggu hingga makmum selesai membaca (al-Faatihah).

Jika Anda menjadi makmum, maka diam dan simaklah ketika imam membaca al-Qur-an, lalu bacalah al-Qur-an ketika imam diam. itulah konsekuensi mengikuti orang yang ditunjuk menjadi imam. Pembahasan masalah ini akan sangat panjang jika diteruskan, maka dari itu saya mencukupkannya dengan apa yang disebutkan di atas. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah memiliki pembahasan yang bagus tentang masalah ini dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIII/309-330), silakan merujuk ke sana, dan juga dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 187).

H. Mengucapkan "Amin" dengan Mengeraskan Suara

Ketika Rasulullah ﷺ selesai membaca al-Faatihah, beliau mengucapkan: "آمين" (*Aamiin*) dengan mengeraskan dan memanjangkan suaranya.[89]

Dari Abu Rafi' رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, Abu Hurairah رضي الله عنه mengumandangkan adzan untuk Marwan bin al-Hakam. Ia pun mensyaratkan agar Marwan tidak mendahuluinya dengan bacaan (*adh-dhaalliin*), yaitu sebelum Marwan mengetahui dengan pasti bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه telah memasuki shaf. Tatkala Marwan membaca (*waladh dhaalliin*) Abu Hurairah mengucapkan 'Amin' dengan memanjangkan suaranya. Setelah itu, ia berkata: "Apabila ucapan *amin* penduduk bumi bertepatan dengan ucapan *amin* penduduk langit (Malaikat-ed), niscaya dosa-dosa mereka akan diampuni."[90]

---

[89] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (dalam *Juz-ul Qur-aan)* dan Abu Dawud dengan sanad shahih, sebagaimana disebutkan di dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 101).

[90] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih. Pernyataan ini dikutip dari kitab *adh-Dha'iifah,* tepatnya di bawah hadits no. 953.

'Atha' berkata: "Ibnul Zubair dan orang-orang yang menjadi makmum di belakangnya mengucapkan *'Amin'* hingga membuat masjid bergemuruh."[91]

Makmum wajib mengucapkan *'Amin'* jika imam membaca *'Amin'* berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا.))

"Jika imam mengucapkan *'Amin'* maka ucapkanlah *'Amin.'*"[92]

Inilah pendapat yang dipilih oleh asy-Syaukani, sebagaimana disebutkan dalam *Nailul Authaar* (II/187), dan Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* (II/262). Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 178).

1. Membaca 'Amin' bersamaan dengan imam

Nabi ﷺ memerintahkan makmum supaya mengikuti bacaan *amin* imam segera setelah imam mengucapkannya. Beliau ﷺ bersabda:

((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ فَقُوْلُوْا: آمِيْن [فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُوْلُ: آمِيْن، وَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُوْلُ: آمِيْن] (وَفِي لَفْظ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا) فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ (وَفِي لَفْظ آخَرَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِيْن، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِيْن، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا الْآخَرُ) غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Jika imam membaca: *'Ghairil Maghdhuubi 'alaihim waladh Dhaalliin,'* maka ucapkanlah *'Amin'* (karena sesungguhnya para Malaikat mengucapkan *'Amin'* dan imam juga mengucapkan *'Amin'*) (dalam redaksi lain: Jika imam mengucapkan *'Amin'* maka ucapkanlah *'Amin'*). Barang siapa yang ucapan *amin*-nya bertepatan dengan ucapan *amin* Malaikat (dalam redaksi lain: Jika salah seorang dari kalian mengucapkan *amin* dalam shalat, seperti halnya para Malaikat di langit mengucapkan *'Amin'*, lalu keduanya bertepatan), niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[93]

2. Makna *amin*

Kata *amin* adalah do'a yang artinya: "Ya Allah, kabulkanlah." Kata ini termasuk *isim fi'il* (kata benda yang bermakna kata kerja). Kata ini merupakan *mashdar* (asal kata) dari kata kerja (أَمَّنَ)—dengan men-*tasydid*-kan huruf kedua (*mim*). Ada yang

---

[91] Al-Bukhari meriwayatkannya dengan *sighah jazm*, Kitab "al-Adzaan", Bab "Jahrul Imaam Bitta'min". Di dalam *Fat-hul Baari* (II/262), al-Hafizh berkata: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha'."

[92] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 785) dan Muslim (no. 410).

[93] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 785) dan Muslim (no. 410) serta an-Nasa-i dan ad-Darimi. Lihat *Shifatush Shalaah* (no. 110).

menjelaskan: "*Aamiin* dengan huruf *madd* dan tanpa *tasydid*, demikian dalam banyak riwayat dari para *qari'*."[94]

I. Wajib membaca al-Faatihah pada shalat *sirriyyah* (shalat Zhuhur dan shalat 'Ashar)

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 100), berkata: "Adapun pada shalat *sirriyyah*, Nabi ﷺ mewajibkan para Sahabat untuk membaca (al-Faatihah). Jabir رضي الله عنه berkata: 'Kami membaca al-Faatihah dan sebuah surat dari al-Qur-an dalam shalat Zhuhur dan 'Ashar di belakang imam pada dua rakaat yang pertama; sedangkan pada dua rakaat terakhir, kami hanya membaca al-Faatihah."[95]

Hanya saja, beliau mengingkari Sahabat yang mengganggu bacaannya. Hal itu terjadi ketika Nabi ﷺ selesai shalat Zhuhur bersama para Sahabat. Beliau ﷺ bertanya: "Siapakah di antara kalian yang membaca *Sabbihisma rabbikal a'laa*?" Seorang laki-laki berkata: "Aku (namun aku bermaksud baik)." Beliau ﷺ bersabda:

((قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ رَجُلاً خَالَجَنِيْهَا.))

"Yang kutahu bahwasanya seorang laki-laki telah mengganggu bacaanku tadi."[96]

Dalam hadits lain disebutkan: "Para Sahabat membaca di belakang Nabi ﷺ (dengan mengeraskan suara ketika membacanya), lalu beliau ﷺ bersabda:

((خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ.))

"Kalian telah mengganggu bacaan al-Qur-anku."[97]

Nabi ﷺ juga bersabda:

((إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيْهِ بِهِ، وَلاَ يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.))

"Sesungguhnya orang yang mengerjakan shalat sedang bermunajat kepada Rabbnya. Oleh karena itu, hendaklah ia memperhatikan bagaimana ia bermunajat. Janganlah sebagian dari kalian mengeraskan bacaan al-Qur-annya terhadap orang lain."[98]

---

94 Lihat *Fat-hul Baari* (II/262) untuk keterangan tambahan.
95 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad shahih. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan di dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 506).
96 Diriwayatkan oleh Muslim, Abu 'Awanah, dan as-Sarraj. Kata الخلج berarti menarik.
97 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (dalam *Juz*-nya), Ahmad, dan as-Sarraj dengan sanad hasan.
98 Diriwayatkan oleh Malik dan al-Bukhari dalam *Af'alul 'Ibaad*, dengan sanad shahih.

J. Membaca Ayat setelah al-Faatihah[99]

Setelah membaca al-Faatihah, Nabi ﷺ membaca surat yang lainnya. Terkadang beliau memanjangkannya dan terkadang memendekkannya, baik itu karena sedang safar, batuk, sakit, maupun disebabkan mendengar tangisan bayi. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik ﷺ: "Pada suatu hari, Nabi ﷺ mempercepat[100] bacaan ketika shalat Shubuh." (Di dalam hadits lain: 'Beliau mengerjakan shalat Shubuh dan membaca dua surat yang paling pendek dari al-Qur-an'), lalu beliau ditanya: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau mempercepat bacaanmu?' Beliau menjawab: 'Aku mendengar tangisan bayi. Aku pun menduga ibunya sedang mengerjakan shalat bersama kita sehingga aku ingin agar ibunya segera mendatanginya.'"[101]

Beliau ﷺ bersabda:

((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ.))

"Aku mulai mengerjakan shalat dan ingin memperpanjang bacaan, namun aku mendengar tangisan bayi. Oleh sebab itu, aku mempercepat shalatku karena aku tahu betapa gelisah ibu bayi itu[102] karena mendengar tangisnya."[103]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((أُعْطُوْا كُلَّ سُوْرَةٍ حَظَّهَا مِنَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.))

"Berikanlah setiap surat bagiannya dengan ruku' dan sujud."[104]

Kadang-kadang beliau membagi satu surat untuk dua rakaat,[105] namun sesekali pula beliau menggabungkan dua surat atau lebih pada satu rakaat.

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Talkhiish Shifatush Shalaah* (hlm. 18) berkata: "Disunnahkan membaca surat yang lain setelah membaca al-Faatihah (bahkan ketika shalat Jenazah) atau beberapa ayat pada dua rakaat yang pertama."

Guru kami berkata (hlm. 19): "Disunnahkan juga menambahnya, yaitu sewaktu-waktu membaca pula ayat al-Qur-an pada dua rakaat yang terakhir."

---

[99] Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 102), dengan pengurangan dan perubahan.
[100] Maksudnya meringankan.
[101] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih.
[102] Maksudnya, betapa sedihnya.
[103] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 709) dan Muslim (no. 470).
[104] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, dan 'Abdul Ghani al-Maqdisi dalam *as-Sunan*, dengan sanad shahih.
[105] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya.

1. Surat-surat apakah yang dibaca Nabi ﷺ pada shalat-shalatnya?[106]
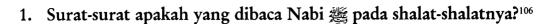
a. Shalat Shubuh

Surat yang dibaca Rasulullah ﷺ pada shalat Shubuh adalah:

- Nabi ﷺ membaca surat-surat *thiwal*[107] *al-mufashshal*[108] dalam shalat Shubuh.[109] Terkadang beliau membaca surat al-Waaqi'ah dan surat-surat lain yang hampir sama panjangnya pada dua rakaat itu.[110] Beliau ﷺ pun membaca surat ath-Thuur, yaitu ketika haji Wada'.[111]
- Kadang-kadang beliau membaca surat Qaaf dan surat lain yang sama panjangnya (pada rakaat pertama).[112]
- Sesekali beliau membaca surat pendek dari surat *mufashshal,* seperti surat at-Takwiir.[113]
- Kadang kala beliau membaca surat az-Zalzalah pada kedua rakaat, hingga perawi berkata: "Aku tidak tahu apakah Rasulullah ﷺ lupa atau beliau membacanya dengan sengaja."[114]
- Adakalanya, ketika safar, Rasulullah ﷺ membaca surat al-Falaq dan An-Naas.[115]
- Beliau ﷺ berkata kepada 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه : "Bacalah *mu'awwidzatain* (surat al-Falaq dan an-Naas) pada shalatmu [karena tidak ada permohonan perlindungan dari seseorang yang menyamai kedua surat itu]."[116]

---

[106] Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 109), dengan sedikit perubahan. Saya hanya mencantumkan bacaan-bacaan Nabi yang berkaitan dengan shalat fardhu agar lebih ringkas. Adapun yang berkaitan dengan shalat-shalat sunnah, silakan merujuk sendiri ke kitab tersebut.

[107] Yaitu, sepertujuh akhir dari seluruh surat al-Qur-an, yang dimulai dengan surat Qaaf. Demikian menurut pendapat yang shahih.

[108] Al-Hafizh berkata di dalam *Fat-hul Baari* (II/259): "Surat *mufashshal* dimulai dari surat Qaaf hingga akhir al-Qur-an berdasarkan pendapat yang shahih. Dinamakan surat *mufashshal* karena banyaknya pemisah di antara surat-suratnya dengan bacaan *basmalah.* Demikianlah menurut pendapat yang shahih." Ada satu sebab mengapa seseorang berkata: "Aku membaca *mufashshal.*" Alasan itu dijelaskan oleh Muslim pada hadits yang ia riwayatkan dari Waki', dari al-A'masy, dari Abu Wa-il, dia berkata: "Seorang laki-laki yang bernama Nahik bin Sinan datang menemui 'Abdullah dan bertanya: 'Wahai Abu 'Abdirrahman, bagaimana engkau membaca huruf (ayat) ini, ﴿ مِن مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ ﴾ atau ﴿ غَيْرِ يَاسِنٍ ﴾?' 'Abdullah menjawab: 'Apakah kamu telah menghafal seluruh al-Qur-an, kecuali ayat ini.' Ia berkata: 'Sesungguhnya, aku membaca *mufashshal* pada satu rakaat.'"

[109] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ahmad dengan sanad shahih.

[110] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

[111] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1619).

[112] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 457) dan at-Tirmidzi.

[113] Lihat *Shahiih Muslim* (no. 456) dan (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 731]). Riwayat ini dari hadits 'Amr bin Huraits, bahwasanya ia mendengar Nabi ﷺ membaca pada shalat Shubuh ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ (QS. At-Takwir: 17).

[114] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dengan sanad shahih. Zhahir riwayat ini menunjukkan bahwa beliau melakukan hal itu dengan sengaja, tidak lain untuk menjelaskan bahwasanya hal tersebut memang disyari'atkan.

[115] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan ulama lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

[116] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad shahih.

- Sewaktu-waktu Rasulullah ﷺ membaca surat yang lebih panjang daripada itu. Beliau pernah membaca enam puluh ayat atau lebih.[117] Sebagian perawi berkata: "Aku tidak tahu apakah beliau membacanya pada salah satu rakaat atau pada kedua-duanya."
- Beliau membaca surat ar-Ruum[118] dan—terkadang—membaca surat Yaasiin."[119]
- Sekali waktu beliau mengimami para Sahabat dengan membaca surat ash-Shaaffaat.[120]
- Kadang-kadang pada hari Jum'at beliau membaca surat as-Sajadah; (pada rakaat pertama dan pada rakaat yang kedua) beliau membaca surat al-Insaan.[121]
- Beliau juga memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua.[122]

b. Shalat Zhuhur

- Pada setiap dua rakaat pertama Rasulullah ﷺ membaca sekitar tiga puluh ayat, yaitu sepadan dengan surat as-Sajadah; sementara pada dua rakaat terakhir, beliau membaca sekitar setengahnya.

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata: "Kami memperkirakan lama berdiri Rasulullah ﷺ dalam shalat Zhuhur dan 'Ashar. Pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur beliau berdiri selama membaca surat as-Sajadah; sedangkan pada dua rakaat terakhir, kami mengira-ngira beliau berdiri selama membaca setengah dari surat itu.[123] Kami menduga lama berdiri beliau pada dua rakaat pertama shalat 'Ashar seperti lamanya berdiri pada dua rakaat terakhir shalat Zhuhur. Adapun pada dua rakaat terakhir shalat 'Ashar, beliau berdiri setengah dari waktu itu."[124]

- Terkadang beliau membaca surat ath-Thaariq, al-Buruuj, al-Lail, dan surat-surat lain yang sama panjangnya dengan surat tersebut.[125]
- Sesekali beliau membaca surat al-Insyiqaaq dan surat lain yang sama panjang-nya."[126]

---

[117] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 541) dan Muslim (no. 461).
[118] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ahmad, dan al-Bazzar dengan sanad *jayyid.*
[119] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih.
[120] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dalam *Musnad* keduanya serta oleh al-Maqdisi dalam *al-Mukhtaarah.*
[121] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 891) dan Muslim (no. 880).
[122] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 759) dan Muslim (no. 451).
[123] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwasanya membaca ayat lain, selain al-Faatihah, pada dua rakaat terakhir adalah sunnah. Inilah yang diamalkan oleh sejumlah Sahabat, di antaranya Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه. Ini pula yang menjadi pendapat al-Imam asy-Syafi'i, baik pada shalat Zhuhur maupun shalat yang lainnya. Di antara ulama-ulama kita saat ini yang juga berpendapat demikian adalah Abul Hasanat al-Laknawi, sebagaimana disebutkan dalam kitab *at-Ta'liiqul Mumajjad 'alal Muwaththa Muhammad* (hlm. 102).
[124] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 452).
[125] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menshahihkannya, demikian pula Ibnu Khuzaimah.
[126] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya.

- Adakalanya beliau hanya membaca surat al-Faatihah pada dua rakaat terakhir. Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 759) dan *Shahiih Muslim* (no. 451).

c. Shalat 'Ashar

- Pada dua rakaat pertama, Rasulullah ﷺ membaca sekitar lima belas ayat, yaitu seukuran setengah dari surat yang dibaca pada dua rakaat pertama shalat Zhuhur. Beliau menjadikan dua rakaat terakhir lebih pendek daripada dua rakaat pertama, yaitu kira-kira setengahnya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits Abu Sa'id ﷺ.

d. Shalat Maghrib

- Terkadang beliau membaca surat pendek dari surat-surat *mufashshal* pada shalat Maghrib.[127]

  Dari Marwan bin al-Hakam, dia berkata: "Zaid bin Tsabit ﷺ bertanya kepadaku: 'Mengapa kamu membaca surat-surat pendek dalam shalat Maghrib. Sungguh, aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca *Thulaa Thulayaini* (maksudnya, surat al-A'raaf)!"[128]
- Ketika safar, beliau ﷺ membaca surat at-Tiin pada rakaat kedua.[129]
- Terkadang beliau membaca surat yang panjang dan yang pertengahan panjangnya dari surat-surat *mufashshal.*
- Sewaktu-waktu beliau membaca surat Muhammad.[130]
- Kadang-kadang beliau membaca surat ath-Thuur."[131]
- Sekali-sekali beliau membaca surat al-Mursalaat. Rasulullah membacanya pada shalat Maghrib terakhir yang beliau ﷺ kerjakan.[132]
- Adakalanya beliau membaca *Thulaa Thulayaini*[133] (surat al-A'raaf) pada dua rakaat (yang pertama)."[134]
- Sesekali beliau membaca surat al-Anfaal pada kedua rakaat.[135]

e. Shalat 'Isya'

- Pada dua rakaat pertama, Nabi ﷺ membaca surat *mufashshal* yang tidak terlalu panjang.[136]

---

[127] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 764).
[128] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 764), Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ahmad.
[129] Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan Ahmad dengan sanad shahih.
[130] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ath-Thabrani, dan al-Maqdisi dengan sanad shahih.
[131] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 765) dan Muslim (no. 463).
[132] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 763) dan Muslim (no. 462).
[133] Yaitu, yang terpanjang di antara dua surat yang panjang. *Thulaa* adalah bentuk *ta'nits* dari *athwal*, sedangkan *thulayaini* adalah bentuk *tatsniyah* dari *thulaa*. Keduanya adalah surat al-A'raaf (menurut kesepakatan ulama) dan surat al-An'aam (menurut pendapat yang rajih) sebagaimana diterangkan dalam *Fat-hul Baari*.
[134] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 764), Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Ahmad, as-Sarraj, dan al-Mukhlish.
[135] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dengan sanad shahih.
[136] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ahmad dengan sanad shahih.

- Terkadang beliau membaca surat asy-Syams dan surat-surat lain yang mirip dengan itu.[137]
- Sesekali beliau membaca surat al-Insyiqaaq dan melakukan sujud *tilawah* di dalamnya.[138]
- Pada saat safar, kadang-kadang beliau membaca surat at-Tiin (pada rakaat pertama)."[139]

2. Nabi ﷺ pernah membaca surat-surat yang serupa[140] (dan yang tidak) pada satu rakaat[141]

Rasulullah ﷺ membaca surat-surat *mufashshal* yang serupa[142] secara beriringan. Beliau membaca surat ar-Rahmaan dan an-Najm pada satu rakaat, surat al-Qamar dan al-Haaqqah pada satu rakaat, surat ath-Thuur dan adz-Dzaariyaat pada satu rakaat, surat al-Waaqi'ah dan surat Nun (al-Qalam) pada satu rakaat, surat al-Ma'aarij dan an-Naazi'aat pada satu rakaat, surat al-Muthaffifiin dan 'Abasa pada satu rakaat,surat al-Muddatstsir dan al-Muzzammil pada satu rakaat, surat al-Insaan dan al-Qiyaamah pada satu rakaat,surat an-Naba' dan al-Mursalaat pada satu rakaat, dan surat ad-Dukhaan dan at-Takwiir pada satu rakaat."[143]

3. Sifat *Qira-ah* (bacaan) Nabi ﷺ

Nabi ﷺ membaca al-Qur-an ayat demi ayat, sebagaimana ditunjukkan oleh nash-nash yang shahih.

Di dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 96) disebutkan: "Kemudian, beliau ﷺ membaca al-Faatihah dan berhenti pada tiap ayat: *Bismillaahirrahmaanirrahiim* [kemudian beliau berhenti, lalu membaca] *Alhamdulillaahirabbil 'Aalamiin* [kemudian beliau berhenti, lalu membaca] *Arrahmaanirrahiim* [kemudian beliau berhenti, lalu membaca] *Maalikiyaumiddin*, demikian hingga akhir surat. Seperti itulah seluruh bacaan Rasulullah ﷺ. Beliau berhenti pada setiap akhir ayat dan tidak langsung menyambungnya dengan ayat sesudahnya."[144]

Nabi ﷺ juga membaca al-Qur-an sesuai dengan hukum *madd*.

---

[137] Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menghasankannya.
[138] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 766) dan Muslim (no. 578).
[139] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 767), Muslim (no. 464), dan an-Nasa-i.
[140] Bacaan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi ﷺ tidak berpedoman pada sistematika susunan surat pada mushaf ketika membaca surat-surat yang serupa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa cara tersebut diperbolehkan, walaupun yang lebih utama adalah tetap berpedoman pada sistematika susunan surat di dalam mushaf.
[141] Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 104), dengan sedikit perubahan.
[142] Maksudnya, surat-surat yang memiliki keserupaan dalam kandungan maknanya seperti nasihat, hikmah, atau kisah.
[143] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 4996) dan *Shahiih Muslim* (no. 722).
[144] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang ainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (no. 343).

Dari Qatadah, dia berkata: "Aku bertanya kepada Anas bin Malik ﷺ tentang bagaimana Nabi ﷺ membaca (al-Qur-an) ketika sedang shalat. Ia berkata: 'Nabi ﷺ memanjangkan bacaannya (yaitu membaca dengan *madd*).'"[145]

Al-Hafizh, di dalam *Fat-hul Baari* (IX/91), berkata: "*Madd* dalam membaca al-Qur-an ada dua jenis. Pertama *madd* asli, yaitu memanjangkan bacaan huruf yang setelahnya diikuti oleh huruf *alif, wau,* atau *ya*. Kedua, *madd* tidak asli, yaitu jika huruf-huruf di atas bertemu dengan huruf *hamzah*. *Madd* tidak asli ini terbagi lagi menjadi *muttashil* dan *munfashil*. *Madd muttashil* berlaku jika (huruf *madd* dan *hamzah*-ed) terletak dalam satu kata, sedangkan *madd munfashil* berlaku jika (huruf *madd* dan *hamzah*-ed) terletak pada dua kata yang berbeda. Untuk yang pertama (*madd* asli-ed), kata tersebut dibaca dengan menyertakan huruf *alif, wau,* dan *ya* tanpa memanjangkan bacaan. Adapun yang kedua (*madd* tidak asli-ed), *madd* pada *alif, wau,* dan *ya* lebih dipanjangkan daripada yang seharusnya, tetapi tidak boleh berlebihan. Madzhab yang lebih tepat dalam membacanya adalah memanjangkan setiap huruf *madd* dua kali lebih panjang daripada yang pertama, namun terkadang boleh juga menambahnya sedikit. Adapun memanjangkannya secara berlebihan, hal itu tidaklah bagus."

4. Membaca al-Qur-an dengan *tartil* dan membaguskan suara ketika membacanya[146]

Rasulullah ﷺ membaca al-Qur-an dengan *tartil* sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ. Beliau tidak membacanya dengan terburu-buru[147] dan tergesa-gesa. Akan tetapi, beliau membaca dengan *mufassarah*,[148] huruf[149] demi huruf.[150] Bahkan, Nabi ﷺ pernah membaca satu surat dengan *tartil* sehingga bacaannya lebih lama daripada surat yang lebih panjang darinya."[151]

Beliau ﷺ bersabda:

((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا.))

---

[145] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5046).

[146] Dikutip dari *Shifatush Shalaah* (no. 124), dengan sedikit perubahan.

[147] Maksudnya, menyambung ayat yang satu dengan yang lain secara cepat dan tergesa-gesa (*al-Muhiith*). Al-Hafizh berkata (II/259): "Yaitu, terus-menerus dan cepat sekali. Yang dimaksud dengan terus-menerus di sini adalah langsung menyambung antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, serta melakukan hal tersebut dengan terburu-buru. penjelasan ini dikutip dari kitab *an-Nihaayah*.

[148] *Mufassarah* berasal dari kata *al-fasr*, yang artinya menampakkan, menjelaskan, dan membuka penutup. Dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzii* (VIII/241) disebutkan: "Huruf demi huruf," yaitu beliau membaca hingga seakan-akan jumlah huruf yang dibacanya dapat dihitung. Maksudnya adalah bacaan yang bagus (*tartil*) dan membaca setiap ayat sesuai dengan tajwidnya.

[149] Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "*Al-Harf* makna asalnya adalah sisi dan samping. Dalam perkembangannya kata ini pun dipergunakan untuk menunjukkan huruf-huruf Hijaiyyah."

[150] Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd*, Abu Dawud, dan Ahmad dengan sanad shahih.

[151] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 733).

"Dikatakan kepada orang yang gemar membaca al-Qur-an: 'Bacalah, dan naiklah (ke tingkatan Surga yang lebih tinggi-ed), dan bacalah dengan *tartil* sebagaimana kamu membacanya dengan *tartil* di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu (di Surga-ed) terletak pada akhir ayat yang kamu baca.'"[152]

Nabi ﷺ memanjangkan bacaannya (jika bertemu dengan huruf *madd*). Beliau memanjangkan bacaan ﴿بِسْمِ اللّٰهِ﴾, bacaan ﴿الرَّحْمٰنِ﴾, bacaan ﴿الرَّحِيْمِ﴾,"[153] bacaan ﴿نَضِيْدٌ﴾,[154] dan yang sejenisnya.

Nabi ﷺ berhenti pada setiap akhir ayat[155] dan terkadang melakukan *tarji'*,[156] sebagaimana yang beliau lakukan pada hari Penaklukan Makkah, yaitu ketika beliau berada di atas untanya dan membaca surat al-Fat-h. 'Abdullah bin al-Mughaffal menceritakan *tarji'* Rasulullah ﷺ seperti ini (آآآ)."[157]

Nabi ﷺ memerintahkan ummatnya untuk membaguskan suara ketika membaca al-Qur-an, sebagaimana sabda beliau ﷺ:

((زَيِّنُوْا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ [فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا].))

"Hiasilah al-Qur-an dengan suara kalian (karena sesungguhnya suara yang indah akan menambah keindahan al-Qur-an)."[158]

Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوْهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوْهُ يَخْشَى اللهَ.))

---

[152] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menshahihkannya.

[153] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 5046).

[154] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Af'aalul 'Ibaad* dengan sanad shahih.

[155] Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

[156] Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "*At-Tarji'* adalah mengulangi bacaan, misalnya *tarji'* ketika adzan. Ada pula yang berpendapat bahwa maknanya adalah getaran suara. ..."

Al-Hafizh berkata: "Getaran suara yang tidak panjang ketika membaca. Makna asal kata *tarji'* ini adalah mengulangi, namun yang dimaksud *tarji'* di sini adalah mengulanginya di tenggorokan (maksudnya getaran suara ketika membaca-ed)."

Al-Manawi berkata: "Biasanya hal itu dilakukan karena kondisi hati yang sedang lapang dan senang. Nabi ﷺ mampu melakukan hal itu dengan baik pada hari Penaklukan Kota Makkah."

Ibnul Atsir, di dalam *an-Nihaayah*—yang dinukil dengan sedikit penyesuaian—berkata: "Hal itu disebabkan ketika itu beliau sedang mengendarai unta, tiba-tiba unta itu bergoyang sehingga suara Nabi ﷺ pun ikut begetar."

Sebagian ulama berkata: "*Tarji'* adalah membaguskan *tilawah,* bukan menggetarkan suara."

[157] Al-Hafizh berkata menjelaskan maksud perkataan (آ آ آ): "Dengan hamzah yang berharakat *fat-hah,* setelahnya huruf *alif sakinah* kemudian *hamzah* yang lain [آءآءآء]." Demikian yang disebutkan di dalam *an-Nihaayah*. Asy-Syaikh 'Ali al-Qari' menukil pendapat ini dari selain al-Hafizh, kemudian ia berkata: "Yang tampak jelas ialah lafazh ini terdiri dari tiga huruf *alif mamdudah.*"

[158] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam Kitab "at-Tauhid", Bab ke-52. Dikeluarkan juga oleh Abu Dawud, ad-Darimi, al-Hakim, dan Tamam ar-Razi dari dua jalur yang shahih. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 771).

"Sesungguhnya orang yang paling indah suaranya ketika membaca al-Qur-an adalah jika kalian mendengar ia membaca, maka kalian mengiranya takut kepada Allah."[159]

Nabi ﷺ memerintahkan untuk memperindah bacaan al-Qur-an, beliau bersabda:

((تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ وَتَعَاهَدُوْهُ وَاقْتَنُوْهُ وَتَغَنَّوْا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ النُّوْقِ وَالْحَوَامِلِ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ.))

"Pelajarilah (yaitu hafalkan dan pahami-ed) Kitabullah, ulang-ulangilah membacanya, teruslah bersamanya, dan perindahlah[160] bacaannya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya hafalan al-Qur-an itu lebih cepat terlepas[161] daripada (terlepasnya-ed) unta betina dan unta-unta yang sedang bunting[162] dari tali tambatannya."[163]

Nabi ﷺ juga bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ.))

"Bukan golongan kami orang yang tidak membaca al-Qur-an dengan suara yang indah."[164]

Nabi ﷺ pernah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه :

((لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ أُوْتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.))

"(Alangkah baiknya) seandainya kamu melihat ketika aku menyimak bacaan al-Qur-anmu semalam. Sungguh, kamu telah diberi salah satu seruling[165] Dawud."

Abu Musa berkata: 'Jika aku mengetahui keberadaanmu, pasti aku akan memperbagus bacaannya[166] lagi untukmu.'"[167]

---

[159] Hadits shahih. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd*, ad-Darimi, Ibnu Nashr, ath-Thabrani, Abu Nu'aim dalam *Ahbarul Ashbahan*, dan adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah*. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 771).

[160] Disebutkan dalam kitab *al-Faidh*: "Maksudnya, bacalah al-Qur-an dengan perasaan sedih dan lembut, bukan dengan nada dan irama."

[161] Yaitu, hilang.

[162] Kata الْمَخَاض berarti unta yang sedang bunting.

[163] الْعُقُل merupakan bentuk jamak dari kata الْعِقَال. Dikatakan di dalam bahasa Arab: عَقَلْتُ الْبَعِيْرَ artinya *Aku mengurung unta*. Unta secara khusus dipergunakan dalam perumpamaan ini karena jika ikatannya terlepas, maka hampir mustahil dapat ditangkap lagi (*Faidhul Qadiir*).

[164] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

[165] Ulama berkata: "Makna seruling di sini adalah suara yang bagus." Kata الزمر makna asalnya adalah nyanyian. Sementara itu, yang dimaksud dengan *aalu* (keluarga) Dawud tak lain adalah Nabi Dawud sendiri. *Aalu Fulaan* (keluarga Fulan) terkadang diartikan Fulan itu sendiri. Sungguh, Nabi Dawud عليه السلام memiliki suara yang sangat indah." Demikianlah yang disebutkan oleh an-Nawawi dalam *Syarh Muslim*.

[166] Maksudnya, membaguskan suara dan melembutkannya. (*An-Nihaayah*).

[167] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5048) dan Muslim (no. 793).

5. Apakah yang diucapkan jika seseorang membaca akhir dari surat al-Qiyaamah dan awal dari surat al-A'laa?

Jika seseorang membaca:
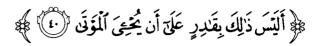
"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (QS. Al-Qiyaamah: 40)

dan ayat:

﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١﴾

"Sucikanlah nama Rabbmu Yang paling tinggi." (QS. Al'-A'laa: 1)

maka dianjurkan baginya mengucapkan: "*Subhaanaka fa balaa*" pada ayat yang pertama, sedangkan pada ayat yang kedua mengucapkan: "*Subhaana Rabbiyal 'allaa*".

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ﷺ: "Apabila Nabi ﷺ membaca: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ *'Sucikanlah nama Rabbmu Yang paling tinggi,' maka* beliau membaca: '*Subhaana Rabbiyal 'allaa.*' (Mahasuci Rabbku Yang Mahatinggi)"[168]

Didasarkan juga pada riwayat Ibnu Abi 'Aisyah, dia berkata: "Seorang laki-laki mengerjakan shalat di atas rumahnya. Tatkala membaca: ﴿أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧىَ ٱلْمَوْتَىٰ﴾ *"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"* Ia pun mengucapkan: '*Subhaanaka, fa balaa*' (Mahasuci Engkau dan Engkau benar-benar akan menghidupkan kembali orang yang telah mati). Orang-orang bertanya kepadanya tentang hal itu, lalu ia menegaskan: "Aku mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.'"[169]

6. Waktu-waktu surat al-Faatihah dan surat lainnnya dibaca dengan *jahar* (keras) dan *sirr* (pelan) di dalam shalat[170]

Berdasarkan as-Sunnah, orang yang mengerjakan shalat mengeraskan bacaannya pada dua rakaat shalat Shubuh, shalat Jum'at, dua rakaat awal shalat Maghrib dan shalat 'Isya',[171] shalat pada dua hari 'Ied (hari raya), serta shalat Gerhana dan shalat Istisqa' (shalat minta hujan); sedangkan ia melirihkan bacaannya pada shalat Zhuhur dan 'Ashar serta pada rakaat ketiga shalat Maghrib dan dua rakaat terakhir shalat 'Isya'.

---

[168] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 785]). Lihat pula kitab *al-Misykaah* (no. 859).

[169] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagaimana disebutkan dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 786). Lihat pula *Shifatush Shalaah* (no. 105).

[170] Dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/158), dengan sedikit perubahan.

[171] Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 354).

Untuk shalat sunnah yang dikerjakan pada siang hari, seseorang tidak perlu mengeraskan bacaannya. Adapun shalat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, seseorang boleh memilih antara mengeraskan atau melirihkan bacaannya; meskipun yang lebih utama adalah pertengahan di antara keduanya.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah keluar rumah pada satu malam. Ketika berada di dekat rumah Abu Bakar رضي الله عنه, beliau mendapatinya sedang shalat dengan melirihkan suara. (Perawi melanjutkan), setelah itu ketika lewat di dekat rumah 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, beliau mendapatinya sedang mengerjakan shalat dengan mengeraskan suara. Tatkala keduanya berkumpul bersama Nabi ﷺ, beliau berkata: 'Hai Abu Bakar, aku lewat di dekat rumahmu ketika kamu sedang shalat dengan melirihkan suaramu.' Abu Bakar رضي الله عنه menjawab: 'Sesungguhnya, aku memperdengarkannya hanya untuk Allah, wahai Rasulullah.' Beliau berkata kepada 'Umar: 'Aku juga lewat di dekat rumahmu ketika kamu sedang shalat dengan mengeraskan suaramu.' 'Umar رضي الله عنه berkata: 'Wahai Rasulullah, aku membangunkan orang yang belum tertidur pulas[172] dan mengusir syaitan.'"

Al-Hasan menambahkan di dalam haditsnya: "Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Hai Abu Bakar keraskan sedikit suaramu.' Adapun kepada 'Umar, Nabi ﷺ berkata: 'Pelankan sedikit suaramu.'"[173]

K. Bertakbir ketika Beralih dari Bagian Shalat yang Satu ke Bagian Shalat yang Lain

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.))

"Tatkala Rasulullah ﷺ hendak mengerjakan shalat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika akan ruku', lalu mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah*' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ketika mengangkat tulang

---

[172] Maksudnya disini adalah orang yang masih mengantuk.

[173] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1180]) dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkannya dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 109).

punggungnya (bangkit[ed]) dari ruku', kemudian mengucapkan: *'Rabbanaa lakal hamdu'* (Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu) ketika berdiri. Selanjutnya, beliau pun bertakbir ketika hendak sujud dan bertakbir lagi ketika bangkit. Beliau pun bertakbir ketika hendak sujud kembali dan ketika bangkit. Nabi melakukan hal tersebut pada seluruh shalatnya hingga selesai. Tidak lupa pula, beliau bertakbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk tasyahhud."[174]

Nabi ﷺ juga bersabda:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.))

"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."[175]

Nabi ﷺ juga memerintahkan seseorang yang melaksanakan shalatnya dengan baik untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana sabda beliau:

((إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْنِي مَوَاضِعَهُ- ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.))

"Sesungguhnya, tidak sah shalat seseorang hingga ia berwudhu dan menyempurnakan wudhunya—yaitu pada anggota-anggota wudhunya—lalu bertakbir, memuji Allah ﷻ dan menyanjung-Nya. Kemudian, membaca ayat al-Qur-an yang mudah baginya. Lalu, mengucapkan: *'Allaahu akbar'* dan ruku' hingga seluruh persendiannya melakukannya dengan *thuma'ninah*. Setelah itu, mengucapkan: *'Sami'aalahu liman hamidah,'* hingga ia berdiri dengan lurus. Selanjutnya, mengucapkan: *'Allaahu akbar'*, lalu sujud hingga seluruh persendiannya *thuma'ninah*. Berikutnya, mengucapkan: *'Allaahu akbar'*, lalu mengangkat kepalanya (bangkit) hingga ia duduk dengan lurus. Kemudian, mengucapkan *'Allaahu akbar'*, lalu sujud hingga semua persendiannya *thuma'ninah*. Setelah itu, mengangkat kepalanya dan bertakbir. Jika seseorang melakukan hal itu, maka shalatnya telah sempurna."[176]

---

[174] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 789) dan Muslim (no. 392).
[175] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 631) dan hadits ini telah disebutkan.
[176] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebagaimana disebutkan di dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 763), dan yang lainnya. Sebagian redaksi hadits ini telah disebutkan.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berpendapat wajibnya takbir-takbir antara bagian-bagian shalat ini. Beliau pun menukil penegasan al-Imam asy-Syaukani dalam *Nailul Authaar* (II/222-224), serta di dalam *as-Sailul Jarraar*, bahwa hukum asal bagi semua perkara yang disebutkan dalam hadits tentang seseorang yang tidak melaksanakan shalat dengan baik adalah wajib.

Guru kami berkata: "Imam Ahmad berpendapat melakukan hal tersebut wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmuu'* (III/397)."

L. Ruku' dengan *Thuma'ninah* yang Merupakan Rukun Shalat

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kepada Rabbmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77)

Al-Alusi dalam *Ruuhul Ma'aani* berkata: "Intinya, shalatlah kalian (dengan sempurna[-ed]). Allah mengungkapkan shalat tersebut dengan ruku' dan sujud karena keduanya adalah rukun shalat yang paling mulia dan paling utama."

Didasarkan juga pada sabda Nabi ﷺ tentang seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik:

((إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ... ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهَ وَيَحْمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ وَيَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرْكَعَ [وَيَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ] حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِي ...))

"Sesungguhnya tidak sah shalat salah seorang dari kalian hingga ia menyempurnakan wudhunya seperti yang diperintahkan Allah ... kemudian ia bertakbir (membesarkan Allah), memuji dan memuliakan-Nya. Lalu, membaca ayat al-Qur-an yang telah Allah ajarkan dan izinkan kepadanya. Kemudian, bertakbir dan ruku' [dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lututnya] hingga seluruh persendiannya *thuma'ninah* dan tenang..."[177]

---

[177] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 129).

Sebagian ulama berpendapat bahwa ukuran minimal bagi *thuma'ninah* setara dengan lamanya mengucapkan satu kali bacaan tasbih. Rasulullah ﷺ memerintahkan hal tersebut kepada seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik, sebagaimana sabda beliau:

((ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.))

"Kemudian, ruku'lah hingga kamu *thuma'ninah* dalam ruku'mu."[178]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((أَتِمُّوْا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ، وَمَا سَجَدْتُمْ.))

"Sempurnakanlah ruku' dan sujud kalian. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik[179] punggungku ketika kalian ruku' dan sujud."[180]

Nabi ﷺ pernah melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku'-nya dan sujud seperti (burung[-ed]) mematuk di dalam shalat, lantas beliau ﷺ bersabda:

((لَوْ مَاتَ هٰذَا عَلَى حَالِهِ هٰذِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ [يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الغُرَابُ الدَّمَ] مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُوْدِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ الَّذِي يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا.))

"Jika orang ini mati dalam keadaan shalat seperti itu, niscaya ia mati pada selain agama Muhammad [ia mematuk di dalam shalatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah]. Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan mematuk di dalam sujudnya adalah seperti orang lapar yang memakan satu atau dua butir kurma, yang keduanya tidak mencukupinya sama sekali."[181]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ.))

---

178 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6251) dan Muslim (no. 397).
179 Yaitu, dari bagian belakang, sebagaimana disebutkan pada hadits yang lain.
180 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 742) dan Muslim (no. 425).
181 Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya, al-Baihaqi, ath-Thabrani, dan selain mereka dengan sanad hasan. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 131).

"Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam shalatnya."

Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah seseorang mencuri dalam shalatnya?" Beliau ﷺ menjawab:

((لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا.))

"Ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya."[182]

1. Tata cara ruku'

Ruku' dilakukan dengan menundukkan badan, meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, dan harus dilaksanakan dengan *thuma'ninah.*[183] Hal tersebut berdasarkan hadits tentang seorang laki-laki yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik, sebagaimana disebutkan sebelumnya: "Kemudian, ruku'lah hingga kamu melakukannya dengan *thuma'ninah.*"

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 189) berkata: "... Perlu diketahui bahwa *thuma'ninah* yang diwajibkan tidak akan dapat dicapai, kecuali dengan melakukan hal-hal berikut ini:

a. Meletakkan dua telapak tangan di atas lutut.
b. Merenggangkan jari-jari tangan.
c. Meratakan punggung.
d. Tenang dan diam ketika ruku', yakni hingga semua anggota tubuh berada pada posisi yang semestinya.

Semua sifat ini disebutkan dalam banyak riwayat yang shahih, di antaranya berdasarkan hadits orang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik ...." (Demikian pernyataan al-Albani رحمه الله-ed).

2. Dzikir-dzikir ketika ruku'[184]

Rasulullah ﷺ membaca bermacam-macam dzikir-dzikir dan do'a-do'a ketika ruku'. Terkadang beliau membaca dzikir yang satu, dan terkadang beliau membaca yang lainnya.

١- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

"Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung (3x)."[185]

---

[182] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ath-Thabrani, dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 131).
[183] Lihat kitab *Fiqhus Sunnah* (hlm. 137).
[184] Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 132), dengan sedikit perubahan.
[185] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan selain mereka. Di dalam hadits ini terdapat bantahan atas orang yang mengingkari adanya penetapan ucapan tasbih sebanyak tiga kali.

Terkadang beliau mengulanginya lebih banyak daripada itu.[186]

Bahkan, Nabi ﷺ pernah mengulanginya dalam jumlah yang sangat banyak ketika mengerjakan shalat malam. Sampai-sampai, lama ruku' beliau hampir sama dengan berdirinya. Padahal, ketika itu beliau membaca tiga surat yang panjang, yaitu al-Baqarah, an-Nisaa', dan Ali 'Imran, serta beliau membaca do'a dan istighfar di sela-selanya.

٢- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

"Mahasuci Rabbku Yang Mahaagung dan dan aku memuji-Nya (3x)."[187]

٣- سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

"Mahasuci (Allah) dan Mahabersih (dari segala kekurangan-ed),[188] Rabb para Malaikat dan Ruh."[189]

٤- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami, aku memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah dosaku."

Beliau memperbanyak bacaan di atas di dalam ruku' dan sujud, lantas beliau men-*takwil*-nya dari al-Qur-an."[190]

٥- اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، [أَنْتَ رَبِّي] خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي، وَمُخِّي وَعَظْمِي [وَفِي رِوَايَةٍ: وَعِظَامِي] وَعَصَبِي [وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ].

---

[186] Kesimpulan ini diambil dari hadits-hadits yang menjelaskan dengan tegas bahwasanya Rasulullah ﷺ menyamakan lama berdiri dengan lamanya ruku' dan sujud.

[187] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 133) berkata: "Shahih. Di- riwayatkan oleh Abu Dawud, ad-Daraquthni, Ahmad, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi."

[188] Kata سُبُّوْحٌ (*subbuuh*) dan قُدُّوْسٌ (*qudduus*) berasal dari pola kata فُعُّوْلٌ (*fu'uul*), yang merupakan salah satu bentuk ungkapan *Mubaalaghah* (hiperbola). Yang dimaksud oleh kedua kata tersebut adalah ungkapan untuk menyucikan Allah ﷻ. *Subbuuh* berasal dari kata *at-Tasbiih* yang artinya menyucikan, membersihkan, dan bebas dari segala kekurangan; sedangkan *qudduus* artinya yang bersih dan suci dari cacat. Uraian ini dinukil dari kitab *an-Nihaayah*.

[189] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 487) dan Abu 'Awanah.

[190] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 817) dan Muslim (no. 484). Makna perkataan: "Beliau mentakwilnya dari al-Qur-an," adalah beliau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah di dalam al-Qur-an, yaitu pada firman Allah ﷻ :

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝٣ ﴾

"Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat." (QS. An-Nashr: 3)

"Ya Allah, hanya untuk-Mu aku ruku', hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri. [Engkaulah Rabbku] seluruh pendengaran, penglihatan, pikiran, tulang [dalam riwayat lain: dan tulang-tulangku] dan urat syarafku tunduk kepada-Mu [dan seluruh langkah[191] kakiku hanya untuk Allah, Rabb seluruh alam]."[192]

٦- اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّي، خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَدَمِي وَلَحْمِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي لِلّٰهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ.

"Ya Allah, hanya kepada-Mu aku ruku', hanya kepada-Mu aku beriman, hanya kepada-Mu aku berserah diri, dan hanya kepadamu aku bertawakkal. Engkaulah Rabbku. Seluruh pendengaran, penglihatan, darah, daging, tulang dan urat syarafku tunduk kepada Allah, Rabb seluruh alam."[193]

٧- سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

"Mahasuci (Allah) Yang memiliki keperkasaan, kerajaan,[194] kebesaran, dan keagungan."

Dzikir ini beliau ucapkan pada shalat malam.[195]

3. Larangan membaca al-Qur-an ketika ruku'

Rasulullah ﷺ melarang membaca al-Qur-an ketika ruku' dan sujud. Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.))

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur-an saat ruku' dan sujud. Maka dari itu, agungkanlah Rabb ﷻ ketika ruku'; sedangkan ketika sujud, hendaklah kamu memperbanyak do'a karena do'amu saat itu sungguh layak[196] untuk dikabulkan."[197]

---

[191] Kata اسْتَقَلَّتْ berarti membawanya pergi. Kata ini berasal dari kata استقلال yang artinya terangkat.
[192] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 771), Abu Awanah, ath-Thahawi, dan ad-Daraquthni.
[193] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad shahih.
[194] Kata الجَبَرُوْتُ (*al-jabaruut*) adalah *isim mabni* yang berasal dari kata الجَبْرُ (*al-jabr*), yaitu memaksa para hamba melakukan apa-apa yang dikehendaki-Nya baik perintah atau larangan. Adapun kata المَلَكُوْتُ (*al-malakuut*) adalah *isim mabni* yang berasal dari kata المُلْكُ (*mulk*). Maksudnya ialah Allahlah pemilik kekuasaan dan kemampuan yang sempurna, keduanya berada di bawah kekuasaan-Nya.
[195] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad shahih.
[196] Kata فَقَمِنٌ artinya berhak dan pantas.
[197] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 479).

M. *I'tidal* (Berdiri) dari Ruku' dengan *Thuma'ninah*[198] yang Merupakan Rukun Shalat

Hal ini berdasarkan perintah Nabi ﷺ kepada seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik. Beliau bersabda:

((لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى... ثُمَّ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.))

"Tidak sah shalat seseorang hingga ia ... dan setelah itu mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah*' hingga ia berdiri lurus."[199]

Dalam redaksi lain disebutkan:

((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا.))

"Kemudian, bangkitlah hingga kamu berdiri lurus."[200]

Di dalam hadits Abu Humaid as-Sa'idi disebutkan:

((فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ.))

"Jika Nabi ﷺ mengangkat kepalanya (bangkit dari ruku'), beliau berdiri tegak hingga seluruh ruas tulang punggungnya kembali ke tempatnya."[201]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا.))

"Allah tidak melihat shalat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggung di antara ruku' dan sujudnya."[202]

---

[198] Judul ini dinukil dari *Shifatush Shalaah* (hlm. 135), dengan sedikit perubahan.

[199] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkannya dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

[200] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 793).

[201] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 828). Lihat Kitab *Mukhtasharul Bukhari* (no. 448). Disebutkan secara *mu'allaq* pula di dalam *Shahiihul Bukhari* (I/202). Kata الفقار (*al-faqaar*) berarti tulang punggung, demikian yang disebutkan oleh al-Qazzaz. Ibnu Sayyiduh mengatakan bahwa letaknya dari *al-Kaahil* (tulang leher) hingga *al-'ajb* (tulang ekor) (*Fat-hul Baari* [II/308]). *Al-Kaahil* artinya yang terletak di antara kedua pundak, yaitu persendian leher tulang belakang; sedangkan *al-'ajbu* adalah ujung dan akhir dari sesuatu (*al-Muhiith*).

[202] Diriwayatkan oleh Ahmad (dengan sanad *jayyid*) dan ath-Thabrani (di dalam *al-Kabiir* dengan sanad shahih). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 525).

Dalam riwayat lain disebutkan: "Ketika Nabi ﷺ sedang mengerjakan shalat, beliau melirik seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya pada ruku' dan sujud. Ketika selesai shalat, beliau bersabda:

((يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.))

'Hai kaum Muslimin, sesungguhnya tidak sah shalat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud.'"[203]

Setelah berdiri, Nabi ﷺ membaca:

((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.))

"Ya Rabb kami, segala puji hanya untuk-Mu."[204]

Nabi ﷺ memerintahkan orang yang mengerjakan shalat, baik sebagai makmum maupun bukan, untuk mengucapkannya. Dasarnya ialah sabda beliau:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.))

"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."[205]

Nabi ﷺ juga bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ... وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.))

"Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti ... jika ia mengucapkan: 'Allah mendengar[206] orang yang memuji-Nya,' maka katakanlah: 'Ya Allah, Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.'"[207]

Beliau ﷺ menyebutkan alasan perintah tersebut dalam hadits lain, dengan sabdanya:

((فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

---

[203] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, dan Ahmad dengan sanad shahih, Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 2536).

[204] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 805).

[205] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 631). *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[206] Para ulama berkata bahwa yang dimaksud dengan "mendengar" di sini adalah "menjawab". Yaitu, barang siapa yang memuji Allah dengan mengharapkan pahala dari-Nya niscaya Allah ﷻ akan mengabulkannya dan memberikan kepadanya apa yang ia minta. Sesungguhnya kita mengucapkan: *'Rabbana lakal hamdu'* (Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu) karena ingin memperoleh hal itu."

[207] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 805), Muslim (no. 411), Abu 'Awanah, Ahmad, dan Abu Dawud.

"Sungguh, barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan Malaikat niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."[208]

Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika *i'tidal*[209] seperti ketika takbiratul ihram. Setelah berdiri, beliau pun membaca:

١- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."[210]

Sesekali beliau menambahkan lafazh "اَللّٰهُمَّ" pada awalnya[211]

Terkadang pula, sesudahnya beliau menambahkan lafazh:

٢- مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَ [مِلْءَ] الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

"Pujian sepenuh langit dan [sepenuh] bumi, sepenuh apa yang di antara keduanya, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu."[212]

Terkadang beliau menambahkan:

٣- مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. [اَللّٰهُمَّ] لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، [وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ]، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"(Pujian) sepenuh langit dan sepenuh bumi, serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Rabb yang layak[213] dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba dan kami seluruhnya adalah hamba-Mu. [Ya Allah,] tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang Engkau halangi, serta kekayaan tidak akan memberikan manfaat bagi pemiliknya dari (adzab)-Mu."[214]

Terkadang ketika shalat malam, beliau membaca:

٤- لِرَبِّيَ الْحَمْدُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ.

---

[208] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 796) dan Muslim (no. 409). Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[209] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 737) dan Muslim (no. 390).

[210] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 805) dan Muslim (no. 411).

[211] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 795) dan Ahmad.

[212] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 478) dan Abu 'Awanah.

[213] Kata أهل disebutkan dengan *i'rab nashb* karena *nida'* (seruan), seperti inilah lafazh yang masyhur. Sebagian ulama membolehkan *i'rab raf'u* dengan asumsi makna أَنْتَ أَهْلُ الثَّنَاءِ (Engkaulah yang pantas mendapatkan pujian). Namun, pendapat yang dipilih adalah membacanya dengan *i'rab nasb*, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi.

[214] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 477), Abu 'Awanah, dan Abu Dawud.

"Segala puji hanya bagi Rabbku, segala puji hanya bagi Rabbku"

Beliau ﷺ mengulang-ulangi bacaan dzikir ini, sampai-sampai lama beliau berdiri hampir sama dengan lama ruku'nya. Dengan kata lain, lama ruku' Rasulullah ini hampir sama dengan berdirinya pada pertama kali, padahal ketika itu beliau membaca surat al-Baqarah.[215]

٥- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ [مُبَارَكًا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى].

"Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu. Aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah (penuh berkah atasnya, sebagaimana yang dicintai dan diridhai Rabb kami)."

Do'a ini pernah diucapkan seorang laki-laki yang mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, yakni setelah beliau ﷺ bangkit dari ruku' dan mengucapkan *Sami'allaahu liman hamidah.* Seusai shalat, beliau bertanya: "Siapakah yang mengucapkan do'a tadi?" Seseorang menjawab: "Aku, wahai Rasulullah!" Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلاً.))

"Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berlomba-lomba,[216] siapakah di antara mereka yang akan menulisnya pertama sekali."[217]

1. **Wajib mengucapkan *tasmi'* (*Sami'allaahu liman hamidah*) bagi orang yang mengerjakan shalat, baik sebagai imam, makmum, maupun ketika sedang shalat sendirian**

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah jatuh dari kuda sehingga bagian tubuh sebelah kanannya robek.[218] Kemudian, kami datang menjenguk beliau. (Ketika) tiba waktu shalat, beliau mengimami shalat kami sambil duduk. Maka kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Setelah shalat, beliau bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُوْنَ.))

[215] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad shahih. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 335).

[216] Maksudnya, karena ingin segera menyampaikannya ke langit, mereka pun berlomba-lomba dalam hal itu (*al-Muhiith*).

[217] Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari (no. 799), dan Abu Dawud.

[218] Maksudnya adalah terkelupas dan terluka.

"Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian; jika ia sujud, maka sujudlah kalian; jika ia bangkit, maka bangkitlah kalian; jika ia mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah*' (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah: '*Rabbanaa walakal hamdu*', (Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu); dan jika imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk."[219]

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 135) berkata: "Perlu diingat bahwasanya hadits ini tidak berarti bahwa makmum tidak mengucapkan *Sami'allaahu liman hamidah* bersama imam, sebagaimana hadits ini juga tidak menunjukkan bahwa imam tidak mengucapkan *Rabbanaa walakal hamdu* bersama makmum. Karena, redaksi hadits tersebut tidak menjelaskan apa yang diucapkan oleh imam ataupun makmum dalam rukun shalat yang satu ini. Akan tetapi, hadits itu menjelaskan bahwasanya ucapan *tahmid* makmum dilakukan setelah *tasmi'* imam. Hal ini dikuatkan lagi dengan perbuatan Nabi ﷺ yang mengucapkan *tahmid* ketika beliau menjadi imam. Demikian pula keumuman sabda Nabi ﷺ: 'Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat,' yang mengharuskan makmum mengucapkan semua yang diucapkan imam, seperti *tasmi'* dan ucapan lainnya. Siapa saja yang ingin menelaah lebih mendalam, silakan merujuk pada salah satu karya al-Hafizh as-Suyuthi dalam masalah ini, yaitu *Daf'ut Tasyni' fi Hukmit Tasmi'*, di dalam kitabnya, *al-Hawi lil Fataawaa* (I/529)." Demikianlah perkataan guru kami ﷺ.

Mengenai ucapan *tasmi'* makmum, Imam an-Nawawi[220] berkata dalam *Syarh Muslim* (IV/193): "... Dianjurkan bagi orang yang mengerjakan shalat, baik imam, makmum, maupun orang yang shalat sendirian, untuk mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah, rabbanaa lakal hamdu*' dan menggabungkan kedua ucapan itu. Jadi, ia mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah*' ketika bangkit dari ruku' dan mengucapkan: '*Rabbana walakal hamdu*' ketika berdiri tegak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.))

'Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.'" (Hadits ini telah disebutkan di atas).

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ mengucapkan: "*Sami'allahu liman hamidah*" ketika bangkit dari ruku'. Kemudian, ketika berdiri dari ruku', beliau mengucapkan: "*Rabbanaa walakal hamdu.*"[221]

---

219 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 805) dan Muslim (no. 411). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, tanpa penyebutan kisahnya.
220 Ini juga merupakan pendapat al-Kirmani (V/105).
221 Diriwayatkan oleh Ahmad dan asy-Syaikhani, Lihat *al-Irwaa'* (no. 331).

Guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 190) (setelah menyebutkan hadits di atas dan menunjukkan *takhrij*-nya di dalam *al-Irwaa'* dengan tambahan-tambahan yang banyak) berkata: "Dapat diketahui dengan jelas bahwa pada hadits ini terdapat dua ucapan dzikir. Yang pertama ucapan Nabi ﷺ: '*Sami'allahu liman hamidah*' ketika beliau bangkit dari ruku', sedangkan, yang kedua ialah ucapan Nabi ﷺ '*Rabbanaa walakal hamdu*' ketika beliau telah berdiri tegak. Jika makmum tidak mengucapkan dzikir tersebut ketika bangkit dari ruku', niscaya ia akan mengucapkan dzikir (yang lain[-ed]) setelah berdiri tegak. Inilah kasus yang sering ditemukan pada makmum. Imam belum selesai mengucapkan '*Sami'allahu liman hamidah*', namun mereka telah mendahuluinya dengan mengucapkan: '*Rabbanaa walakal hamdu.*' Perbuatan ini jelas-jelas menyelisihi hadits. Ketika makmum tersebut berusaha menjauhi kesalahan ini, ia (justru[-ed]) terjerumus kepada kesalahan yang lain, yaitu tidak membaca dzikir ketika telah berdiri (i'tidal), padahal tidak ada dalil atas perbuatan tersebut.

An-Nawawi ﷺ berkata (III/420): '... Sesungguhnya ibadah shalat dibangun atas dzikir pada setiap gerakan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mengucapkan dzikir ketika bangkit dari ruku' dan ketika berdiri darinya, berarti telah membuat salah satu gerakan shalat itu kosong dari dzikir.' Bahkan, aku (al-Albani ﷺ) menegaskan bahwa mengucapkan '*Sami'allaahuliman hamidah*' ketika bangkit dari ruku' wajib dilakukan oleh setiap orang yang mengerjakan shalat. Hal ini telah ditetapkan dalam hadits yang menjelaskan tentang seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan benar. Di dalam hadits tersebut Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya tidak sah shalat seseorang dari kalian hingga ia menyempurnakan wudhunya sebagaimana yang diperintahkan Allah ... kemudian ia bertakbir ... dan ruku' hingga seluruh persendiannya melakukannya dengan *thuma'ninah*. Kemudian ia mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah*,' lalu berdiri tegak hingga tulang belakangnya lurus ....' (Al-Hadits).[222] Setelah membaca hadits ini, apakah boleh seseorang mengatakan bahwa *tasmi'* tidak wajib dilakukan oleh orang yang mengerjakan shalat?'"

Untuk keterangan tambahan, lihat kitab *Fat-hul Baari*, yakni di bawah hadits no. 796. Terdapat riwayat yang shahih, bahwasanya ketika bangkit dari ruku', Rasulullah ﷺ mengucapkan: "*Sami'allaahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu.*" Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 735).

2. Cara turun untuk sujud

Tata cara turun untuk sujud termasuk masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, sedangkan ulama yang lain berpendapat meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum lutut.

[222] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i (dan redaksi ini darinya), dan yang lainnya dengan sanad shahih. *Takhrij* hadits ini telah diberikan di dalam *Shahiih Abi Dawud* (no. 804).

Ulama yang memilih pendapat pertama berdalil dengan hadits Syarik dari 'Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa-il bin Hujr, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya ketika sujud."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menjelaskan dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 194) kelemahan hadits ini dari sudut pandang ilmu hadits dan ilmu fiqih. Berdasarkan sudut pandang ilmu hadits, sesungguhnya Syarik—Ibnu 'Abdillah al-Qadhi—adalah perawi dha'if yang tidak kuat hafalannya. Ia tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* ketika meriwayatkan hadits sendirian. Lalu, bagaimana jika ia meriwayatkan sesuatu yang bertolak belakang (dengan riwayat yang lain-ed)?"

Guru kami pun menyebutkan perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Buluughul Maraam*: "Sesungguhnya hadits Abu Hurairah (yang menetapkan bahwa meletakkan dua tangan sebelum dua lutut) lebih kuat daripada hadits Wa-il," lantas ia berkata: "Abdulhaqq al-Isybili juga berpendapat demikian.'"

Sementara itu, Ibnul Qayyim رحمه الله berpendapat bahwa redaksi hadits Abu Hurairah رضي الله عنه diriwayatkan terbalik oleh perawinya. Adapun asal redaksi tersebut adalah: "Hendaklah seseorang meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 194-195) berkata: "Yang membuat beliau berpendapat demikian adalah dugaannya, yaitu perkataannya: 'Sesungguhnya unta meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya.' Ia (Ibnul Qayyim) berkata: 'Larangan turun seperti turunnya unta memiliki arti bahwa orang yang mengerjakan shalat harus meletakkan kedua lutut sebelum dua tangannya!' Pendapat ini muncul karena Ibnul Qayyim tidak mengetahui apa yang disebutkan oleh ulama ahli bahasa, seperti al-Fairuz Abadi dan yang lainnya, yaitu: 'Kedua lutut unta berada di kedua tangannya yang berada di depan.' Oleh karena itu, ath-Thahawi dalam *Syarhu Ma'aanil Aatsaar* (I/150) berkata: 'Sesungguhnya kedua lutut unta berada di kedua tangan, demikian pula hewan berkaki empat lainnya. Sementara anak Adam tidak seperti itu.' Mereka berkata: 'Janganlah seseorang turun (untuk sujud-ed) beralaskan kedua lutut yang berada di kaki sebagaimana turunnya unta beralaskan kedua lutut yang berada di kedua tangannya. Akan tetapi, orang tersebut harus memulainya dengan meletakkan kedua tangan yang tidak mempunyai lutut, baru kemudian meletakkan kedua lututnya. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa ia melakukan perbuatan yang menyelisihi perbuatan unta.'"[223] (Demikianlah perkataan al-Albani-ed)

Ulama yang memilih pendapat kedua berdalil dengan hadits shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau meletakkan kedua tangan di atas lantai sebelum kedua lututnya.[224]

---

223 Aku menyatakan: "Inilah intisari uraian dan kesimpulan masalah ini, *wabillahit taufiiq*."

224 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, ad-Daraquthni, dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disetujui oleh adz-Dzahabi. Adapun hadits yang bertentangan dengannya tidak shahih. Ini juga merupakan pendapat Malik. Ahmad juga berpendapat demikian, sebagaimana yang semakna dengannya disebutkan dalam *at-Tahqiiq* karya Ibnul Jauzi. Al-Marwazi meriwayatkan dalam *al-Masaa-il*-nya dengan sanad shahih dari al-Imam al-Auza'i, dia berkata: "Aku melihat orang-orang meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut mereka."

Mereka juga berdalil dengan perintah Rasulullah ﷺ untuk melakukan perbuatan itu dalam sabda beliau:

((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.))

"Jika salah seorang dari kalian hendak sujud, maka ia tidak boleh turun seperti turunnya unta; namun hendaklah ia meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya."[225]

Ini adalah pendapat para ahli hadits.

Di dalam *Shahiihul Bukhari*, Kitab "al-Adzaan", Bab "Yahwii bit Takbiir hiina Yasjud", disebutkan: "Nafi' berkata: 'Ibnu 'Umar meletakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya.'"[226] Guru kami, al-Albani رحمه الله, memiliki penjelasan yang bagus tentang masalah ini dalam *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'iifah*, pada hadits no. 929, silakan Anda merujuk ke sana.

N. Sujud dengan *Thuma'ninah* yang Merupakan Rukun Shalat

Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, ibadahilah Rabbmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (QS. Al-Hajj: 77)

Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang buruk shalatnya untuk melakukan sunnah tersebut, yaitu beliau berkata kepadanya:

((لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى ... ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ.))

"Tidak sah shalat seseorang hingga ... kemudian ia sujud hingga seluruh persendiannya melakukannya dengan *thuma'ninah*."[227]

Dalam riwayat lain diterangkan:

((إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ فَأَمْكَنْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ.))

---

225 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (di dalam *at-Taariikh*) dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 746]). Lihat kitab *al-Irwaa'* (II/78) dan *Shifatush Shalaah* (hlm. 140).

226 Guru kami, di dalam *Mukhtasharul Bukhari* (I/199), berkata: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah, ath-Thahawi, al-Hakim, dan selain mereka dengan sanad shahih."

227 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disetujui oleh adz-Dzahabi. Lihat kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 141).

"Jika kamu sujud, maka letakkanlah wajah dan kedua tanganmu hingga seluruh tulangmu melakukannya dengan *thuma'ninah* di tempat sujudnya."[228]

Nabi ﷺ memerintahkan ummatnya untuk menyempurnakan ruku' dan sujud. Beliau mengumpamakan orang yang tidak menyempurnakannya seperti orang lapar yang memakan sebutir atau dua butir kurma, yang tidak mengenyangkannya sama sekali. Beliau ﷺ juga menyifati orang tersebut melalui sabdanya:

((إِنَّهُ مِنْ أَسْوَإِ النَّاسِ سَرِقَةً.))

"Orang itu adalah pencuri yang paling buruk."

Nabi ﷺ juga menghukumi batalnya shalat orang yang tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku' dan sujud, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang ruku'. Beliau pun memerintahkan seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik agar *thuma'ninah* ketika sujud.[229]

1. Sujud dengan tujuh anggota badan

Tujuh anggota badan yang dimaksud ialah dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua kaki, serta meletakkan hidung pada lantai.

Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.))

"Aku diperintahkan sujud dengan tujuh tulang: dahi[230] (beliau menunjuk ke hidung dengan tangannya), dua tangan, dua kaki, dan ujung-ujung (jari) kedua telapak kaki."[231]

Dari al-'Abbas bin 'Abdul Muthalib, bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطْرَافٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ.))

"Jika seorang hamba sujud, maka hendaklah sujud bersamanya tujuh anggota tubuh(nya): wajahnya, dua telapak tangannya, dua lututnya, dan dua kakinya."[232]

Dalam redaksi lain disebutkan:

---

[228] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan. Lihat kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 142).
[229] Lihat kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 145).
[230] Ini menunjukkan bahwasanya Nabi ﷺ menganggap dua anggota badan tersebut sebagai satu anggota badan yang sama di dalam sujud. Lihat kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 143).
[231] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 490).
[232] *Ibid.* (no. 491).

((سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ.))

"(Hendaklah) sujud bersamanya tujuh anggota badan(nya)[233]."[234]

Di dalam hadits lain disebutkan:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الأَرْضِ مَا يُصِيبُ الْجَبِيْنُ.))

"Tidak sah shalat orang yang hidungnya tidak menyentuh lantai sebagaimana keningnya menyentuh lantai."[235]

Di dalam hadits Abu Humaid disebutkan: "Jika Nabi ﷺ sujud, beliau meletakkan kening dan hidungnya ke lantai."[236]

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat orang yang ketika sujud hanya meletakkan dahinya saja, tanpa meletakkan hidungnya, adalah sah. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa shalat orang itu tidak sah hingga ia sujud dengan meletakkan dahi dan hidungnya.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Inilah pendapat yang benar, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يَمَسُّ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يَمَسُّ الْجَبِيْنُ.))

'Tidak sah shalat seseorang yang hidungnya tidak menyentuh lantai sebagaimana keningnya menyentuh lantai.'

Hadits ini shahih berdasarkan persyaratan al-Bukhari, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi ....'"[237] (Demikianlah perkataan al-Albani[-ed])

2. Tata cara sujud[238]

Nabi ﷺ bertumpu pada kedua telapak tangan (dan membentangkannya),[239] merapatkan jari-jarinya,[240] dan menghadapkannya ke arah kiblat.[241]

---

[233] Kata آرَاب artinya anggota badan. Bentuk tunggalnya adalah إِرْب (*an-Nihaayah*).

[234] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 790]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 223]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 723]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1052]). Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 143).

[235] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, ath-Thabrani, dan ulama nya lainnya. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 142).

[236] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Asalnya hadits ini terdapat di dalam riwayat Bukhari. Hadits ini shahih. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyebutkan *takhrij*-nya di dalam *al-Irwaa'* (no. 309).

[237] Lihat *Tamaamul Minnah* (no. 170).

[238] Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 141).

[239] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

[240] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

[241] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (dengan sanad shahih). Ibnu Abi Syaibah dan as-Sarraj meriwayatkan dari jalur lain tentang meluruskan jari.

Nabi ﷺ meletakkan kedua telapak tangan sejajar kedua bahunya,[242] tetapi terkadang sejajar dengan kedua telinganya.[243]

Nabi ﷺ benar-benar meletakkan hidung dan dahinya di lantai,[244] beliau ﷺ juga bersabda kepada seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik:

((إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُوْدِكَ.))

"Jika kamu sujud, maka letakkanlah (anggota sujud) dengan sempurna."[245]

Dalam riwayat lain dijelaskan:

((إِذَا أَنْتَ سَجَدْتَ فَأَمْكَنْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ كُلُّ عَظْمٍ مِنْكَ إِلَى مَوْضِعِهِ.))

"Jika kamu sujud, maka letakkanlah wajah dan kedua tanganmu hingga seluruh tulangmu melakukannya dengan *thuma'ninah* di tempat sujudnya."[246]

Nabi ﷺ juga benar-benar meletakkan kedua lutut dan ujung-ujung kakinya.[247] Rasulullah menghadapkan (punggung telapak kaki dan) ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat[248] dan merapatkan kedua tumitnya.[249] Beliau ﷺ menegakkan kedua telapak kaki[250] dan menekuk jari-jarinya.[251]

Nabi ﷺ tidak meletakkan lengannya,[252] tetapi mengangkatnya dari lantai dan merenggangkannya dari sisi tubuhnya (rusuknya) hingga tampak putih ketiak

---

242 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi dan Ibnul Mulaqqin menshahihkannya. *Takhrij* hadits ini disebutkan dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 309).

243 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad shahih.

244 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-tirmidzi dan Ibnul Mulaqqin menshahihkannya. *Takhrij* hadits ini terdapat di dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 309).

245 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dengan sanad shahih.

246 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad hasan.

247 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (dengan sanad shahih) dan Ibnu Abi Syaibah. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

248 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 808) dan Abu Dawud. Tambahan ini berasal dari riwayat Ibnu Rahawaih dalam *Musnad*-nya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwasanya ia suka menghadapkan seluruh anggota badannya ke arah kiblat ketika shalat. Sampai-sampai, ia menghadapkan hewan tunggangannya ke arah kiblat.

249 Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

250 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih.

251 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi (dan ia menshahihkannya), an-Nasa-i dan Ibnu Majah. Makna فَتْخ, dengan huruf *kha'*, adalah menyentuhkan seluruh persendian jari-jari kaki lalu melipatnya ke arah kaki bagian dalam (*an-Nihaayah*).

252 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Lafazhnya: "Nabi ﷺ sujud dan tidak meletakkan lengannya di lantai dan tidak pula merapatkan keduanya (ke sisi tubuhnya)." Diriwayatkan pula secara *maushul* pada bab ke-141 (no. 828). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (no. 498) dengan redaksi: "Beliau melarang seseorang meletakkan lengannya seperti yang dilakukan oleh binatang buas."

beliau dari belakang.[253] Sampai-sampai, jika seekor anak kambing[254] ingin lewat di bawah tangan beliau, niscaya ia dapat melaluinya.[255]

Terkadang beliau benar-benar merenggangkan posisi lengannya, sampai-sampai sebagian Sahabat berkata: "Kami kasihan[256] kepada Rasulullah ﷺ dikarenakan beratnya upaya beliau dalam merenggangkan kedua tangan dari rusuknya ketika sujud."[257]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ (وَفِي لَفْظٍ: كَمَا يَبْسُطُ) الْكَلْبِ.))

"Tegaklah ketika sujud (sujudlah dengan benar[ed]) dan janganlah salah seorang dari kalian meletakkan lengannya seperti yang dilakukan oleh anjing (dalam redaksi lain: seperti anjing meletakkan tangannya)."[258]

3. Lama sujud

Rasulullah ﷺ membaca dzikir-dzikir dan do'a-do'a yang berbeda-beda ketika sujud. Minimal, lamanya sujud dan ruku' beliau sama dengan lamanya membaca satu kalimat tasbih. Orang yang mengerjakan shalat sendirian boleh membaca kalimat tasbih ini sebanyak yang ia mau. Semakin banyak yang ia baca maka hal itu akan semakin baik. Hadits-hadits shahih yang menyebutkan panjangnya sujud dan ruku' Rasulullah ﷺ menjelaskan hal ini. Demikian pula bagi imam, ia boleh memperpanjang sujudnya jika para makmum tidak terganggu dengan hal itu. Demikian kiranya yang dikatakan oleh asy-Syaukani dan yang disebutkan oleh as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah*.

4. Dzikir-dzikir yang dibaca ketika sujud[259]

Di dalam rukun shalat ini Rasulullah ﷺ membaca bermacam-macam dzikir dan do'a, kadang-kadang beliau membaca salah satunya dan terkadang membaca yang lainnya:

١- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

---

253 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 390) dan Muslim (no. 497). *Takhrij* hadits ini telah diberikan di dalam *al-Irwaa'* (no. 359).
254 Kata البَهْمَة adalah bentuk tunggal dari kata البَهْم yang artinya anak kambing.
255 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 496), Abu 'Awanah, dan Ibnu Hibban.
256 Maksudnya, empati dan mengasihani.
257 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan.
258 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 822), Muslim (no. 493), Abu Dawud, dan Ahmad.
259 Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 145).

"Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi (3x)."[260]

Adakalanya beliau mengulang-ulang bacaan tersebut lebih dari tiga kali.[261]

Ketika shalat malam, beliau pernah mengulangi dzikir ini hingga berkali-kali, sampai-sampai lama sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya, padahal ketika berdiri beliau membaca tiga surat terpanjang: al-Baqarah, an-Nisaa', dan Ali 'Imran. Beliau pun mengucapkan do'a dan istighfar di sela-sela membaca surat-surat tersebut.[262]

٢- سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

"Mahasuci Rabbku yang Mahatinggi aku memuji-Nya."[263]

٣- سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

"Mahasuci (Engkau, ya Allah) dan Mahabersih (dari segala kekurangan-ed), Rabb para Malaikat dan ruh."[264]

٤- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي

"Mahasuci Engkau, ya Allah, Rabb kami, dan aku memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah dosaku."

Rasulullah sering membaca do'a ini ketika ruku' dan sujud, lantas beliau mentakwilnya dari al-Qur-an.[265]

٥- اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ،[وَأَنْتَ رَبِّي] سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ [فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ] وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ،[فَـ] تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

"Ya Allah, hanya kepada-Mu aku bersujud, hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri [dan Engkaulah Rabbku]. Wajahku

---

260 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 774]), Ibnu Majah, ad-Daraquthni, ath-Thahawi, al-Bazzar, dan ath-Thabrani (di dalam *al-Kabiir* dari tujuh orang Sahabat).
261 Telah disebutkan sebelumnya.
262 Sebagaimana diterangkan sebelumnya.
263 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ad-Daraquthni, Ahmad, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkannya pada kitab-kitab tersebut.
264 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 487).
265 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 817) dan Muslim (no. 484). Ini juga merupakan salah satu dzikir ruku'. Telah disebutkan sebelumnya bahwa maknanya adalah: "Beliau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya di dalam al-Qur-an."

bersujud kepada Rabb yang menciptakannya, yang membentuk rupanya [dan menyempurnakan bentuknya], yang membuka dan memberikan pendengaran dan penglihatan kepadanya. Mahasuci Allah sebaik-baik Pencipta."[266]

٦- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ

"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, baik yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, dan yang terang-terangan maupun yang tersembunyi."[267]

٧- سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَخَيَالِي، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِي، أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، هَذِي يَدَيَّ وَمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي

"Diriku dan bayanganku sujud kepada-Mu. Hatikupun beriman kepada-Mu. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku. Inilah kedua tanganku, bersama segala dosa yang telah kuperbuat terhadap diri sendiri."[268]

٨- سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

"Mahasuci Rabb yang memiliki keperkasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan[269]."[270]

Nabi ﷺ membaca do'a di atas (dan juga do'a berikutnya) ketika melakukan shalat malam.

٩- سُبْحَانَكَ [اللَّهُمَّ] وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"Mahasuci Engkau [ya Allah] dan aku memuji-Mu. Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Engkau."[271]

١٠- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ.

---

[266] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 771), Abu 'Awanah, ath-Thahawi, dan ad-Daraquthni.

[267] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 483).

[268] Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr al-Bazzar dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim, namun hal itu dibantah oleh adz-Dzahabi. Meskipun demikian, hadits ini memiliki hadits-hadits lain sebagai *syawahid* (penguat), seperti halnya disebutkan di dalam kitab asalnya.

[269] Di dalam *an-Nihaayah* tertulis: العَظَمَة و المُلْك (*al-'Azhamah* dan *al-Mulk*). Ada yang berpendapat bahwa kedua kata ini merupakan ungkapan tentang kesempurnaan dzat dan kesempurnaan wujud. Tidak ada yang layak disifati demikian, kecuali Allah ﷻ.'"

[270] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dengan sanad shahih.

[271] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 485) tanpa redaksi: Ya Allah.

"Ya Allah, ampunilah dosa yang telah kulakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan."[272]

١١- اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا،] وَفِي لِسَانِي نُوْرًا [، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ أَمَامِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُوْرًا،] وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوْرًا [، وَأَعْظِمْ لِي نُوْرًا.

"Ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku [dan pada lisanku], pada pendengaranku, pada pandanganku, dari bawahku, dari atasku, dari sebelah kananku, dari sebelah kiriku, di hadapanku, dan di belakangku, serta [jadikanlah cahaya dalam diriku] dan besarkanlah cahaya itu untukku."[273]

١٢- اَللّٰهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, kepada maaf-Mu dari siksa-Mu, dan Aku berlindung kepada-Mu dari (adzab)-Mu. Aku tidak mampu menghitung pujian kepada-Mu karena Engkau adalah sebagaimana pujian-Mu kepada diri-Mu."[274]

5. Larangan membaca al-Qur-an ketika sujud

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

((أَلاَ وَإِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.))

"Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur-an saat sedang ruku' dan sujud."[275]

6. Keutamaan sujud dan anjuran untuk memperbanyak sujud

Dari Ma'dan bin Abu Thalhah al-Ya'mari, dia berkata: "Aku pernah berjumpa dengan Tsauban, bekas budak Rasulullah ﷺ. Aku berkata kepadanya: 'Beritahukanlah kepadaku suatu amal yang jika kuamalkan maka Allah akan

[272] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (62/112/1) dan an-Nasa-i. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.
[273] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 763).
[274] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 486).
[275] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 479) dan telah disebutkan sebelumnya.

memasukkanku ke dalam Surga.' Atau, ia berkata: 'Beritahukan kepadaku amalan yang paling dicintai Allah.' Tsauban pun terdiam. Kemudian, aku bertanya lagi, namun ia tetap diam. Tatkala aku bertanya kembali untuk yang ketiga kalinya, ia menjawab: 'Aku pernah bertanya tentang hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawab:

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.))

'Hendaklah kamu memperbanyak sujud kepada Allah (maksudnya shalat-ed). Sungguh, tidaklah kamu sujud kepada Allah sebanyak satu kali sujud, melainkan Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapus kesalahanmu dengan sujud tersebut.'"

Ma'dan berkata: 'Kemudian, aku bertemu dengan Abud Darda' dan menanyakan hal yang sama kepadanya. Ia pun memberikan jawaban yang sama seperti yang dikatakan Tsauban kepadaku.'"[276]

Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia berkata: "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ. Aku membawakan air untuk berwudhu dan bersuci beliau. Nabi ﷺ berkata kepadaku: 'Mintalah.' Aku berkata: 'Aku meminta kepadamu agar dapat menemanimu di dalam Surga.' Beliau bertanya: 'Adakah yang lain?' Aku menjawab: 'Hanya itu.' Lalu, beliau bersabda:

((فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.))

'Kalau begitu, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud.'"[277]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.))

"Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah do'a ketika itu."[278]

Di dalam hadits lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak ada seorang pun dari ummatku, melainkan aku akan mengenalinya nanti pada hari Kiamat." Para Sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau dapat mengenali mereka di antara orang banyak?" Beliau ﷺ menjawab:

---

[276] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 488).
[277] *Ibid.* (no. 489).
[278] *Ibid.* (no. 482).

((أَرَأَيْتَ لَوْ دَخَلْتَ صِيَرَةً فِيْهَا خَيْلٌ دُهْمٌ بُهْمٌ وَفِيهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ أَمَا كُنْتَ تَعْرِفُهُ مِنْهَا.)) قَالَ بَلَى. قَالَ: ((فَإِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ.))

"Bagaimana pendapatmu jika kamu masuk ke dalam kandang[279] dan di dalamnya terdapat kuda-kuda yang hitam[280] polos[281] serta kuda yang putih keningnya[282] dan putih kedua tangan serta kakinya, apakah kamu dapat membedakan keduanya?' Sahabat menjawab: 'Tentu.' Beliau melanjutkan: 'Sesungguhnya wajah[283] dan anggota wudhu' ummatku pada hari itu putih (bersinar) karena wudhu'."[284]

O. Duduk Antara Dua Sujud dengan *Thuma'ninah* [285] yang Merupakan Rukun Shalat

Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang tidak melaksanakan shalat dengan baik untuk melakukan hal di atas, sebagaimana sabda beliau ﷺ:

((لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى... يَسْجُدُ، حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ: (اَللهُ أَكْبَرُ) وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.))

"Tidak sah shalat seseorang hingga ... lalu ia sujud, hingga seluruh persendiannya melakukannya dengan *thuma'ninah*. Kemudian, ia mengucapkan *Allahu Akbar* lalu mengangkat kepalanya (bangkit) hingga duduk dengan lurus (benar)."[286]

Nabi ﷺ duduk di antara dua sujud dengan *thuma'ninah,* hingga seluruh tulangnya kembali ke posisi semula.[287]

Terkadang Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya ketika mengucapkan takbir untuk bangkit dari sujud.[288]

---

[279] Kata الصِّيَرَة berarti kandang yang terbuat dari kayu dan batu yang diperuntukkan bagi kambing dan sapi .... (*Lisaanul 'Arab*).
[280] Kata أَدْهَم bermakna hitam (*an-Nihaayah*).
[281] Kata البُهْم artinya warna asli yang belum tercampur dengan warna lain (*Syarhun Nawawi*).
[282] Sebagaimana diterangkan pada Bab "Wudhu"."
[283] Telah disebutkan pada awal Bab "Wudhu"."
[284] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih. At-Tirmidzi meriwayatkan sebagiannya dan ia menshahihkannya. *Takhrij* hadits ini disebutkan di dalam *ash-Shahiihah*. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 149).
[285] Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 151).
[286] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.
[287] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dengan sanad shahih.
[288] Diriwayatkan secara shahih oleh Ahmad dan Abu Dawud, yakni dengan mengangkat tangan pada posisi ini, sedangkan Ahmad berpendapat pada seluruh takbir. Di dalam *al-Badaa'i* karya Ibnul Qayyim

Kemudian, Rasulullah ﷺ membentangkan telapak kaki kiri dan menduduki-nya dengan tenang.[289] Nabi ﷺ memerintahkan seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik untuk melakukan hal demikian. Beliau bersabda: "Jika kamu sujud, maka letakkanlah anggota sujud dengan benar; sedangkan jika kamu bangkit dari sujud, maka duduklah di atas pahamu kiri."[290] Beliau juga menegakkan[291] telapak kaki yang kanan[292] dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat.[293]

Nabi ﷺ memanjangkan duduknya[294] hingga hampir sama dengan lama sujudnya.[295] Bahkan terkadang beliau berdiam dalam posisi itu sehingga seseorang berkata: "Beliau telah lupa."[296]

❑ Dzikir-dzikir yang dibaca ketika duduk antara dua sujud[297]

Ketika duduk antara dua sujud, Rasulullah ﷺ membaca:

١- اَللّٰهُمَّ (وَفِي لَفْظٍ : رَبِّ) اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، [وَاجْبُرْنِي] [وَارْفَعْنِي] وَاهْدِنِي، [وَعَافِنِي] وَارْزُقْنِي.

"Ya Allah (dalam redaksi lain: Rabbku), ampunilah aku, rahmatilah aku, [cukup-kanlah aku],[298] [angkatlah derajatku], berilah aku petunjuk, [selamatkanlah aku], dan berilah aku rizki."[299]

Terkadang beliau membaca:

(IV/89) disebutkan: "Al-Atsram menukil dari Imam Ahmad, bahwasanya ia pernah ditanya tentang hukum mengangkat kedua tangan. Ia pun menjawab: 'Pada setiap turun dan bangkit.' Al-Atsram berkata: 'Aku melihat Abu 'Abdillah mengangkat kedua tangannya ketika shalat pada setiap turun dan bangkit.'" Inilah kiranya pendapat Ibnul Mundzir dan Abu 'Ali dari kalangan asy-Syafi'iyyah. Demikian juga merupakan salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan asy-Syafi'i, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tharhut Tatsriib.* Riwayat yang shahih tentang mengangkat tangan di sini juga disebutkan dari Anas, Ibnu 'Umar, Nafi', Thawus, al-Hasan al-Bashri, Ibnu Sirin, dan Ayyub as-Sikhtiyani, seperti halnya disebutkan dalam *al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah (I/106) dengan sanad-sanad yang shahih dari mereka.

[289] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 828), Muslim (no. 498), Abu Dawud [dengan sanad shahih], dan Abu 'Awanah.

[290] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad *jayyid.*

[291] Di dalam teks asli disebutkan kata النَّصْب, yang artinya menegakkan dan mengangkat sesuatu.

[292] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 828).

[293] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad shahih.

[294] Yaitu, duduk di antara dua sujud.

[295] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 820) dan Muslim (no. 471) yang semakna dengannya.

[296] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 821) dan Muslim (no. 472). Ibnul Qayyim berkata: "Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan orang-orang setelah berlalunya masa para Sahabat. Barang siapa yang berhukum dengan as-Sunnah dan tidak berpaling kepada orang yang menyelisihinya, niscaya ia tidak akan mempedulikan orang yang menyelisihi petunjuk ini.

[297] Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 153), dengan ringkas.

[298] Kalimat وَاجْبُرْنِي maknanya berilah aku kecukupan. Makna ini diambil dari ungkapan جَبَرَ اللهُ مُصِيبَتَهُ (Allah menutupi musibahnya). Maksudnya, mengembalikan dan mengganti sesuatu yang hilang darinya. Asal katanya adalah الجَبْر, dengan harakat *fat-hah* (*an-Nihaayah*).

[299] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.
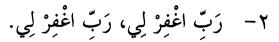
"Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku."[300]

Nabi ﷺ membaca dzikir di atas pada shalat malam.[301]

P. Duduk *Iq'aa* di Antara Dua Sujud

Dari Abuz Zubair, bahwasanya ia mendengar Thawus berkata: "Kami bertanya kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما tentang duduk *iq'aa* di atas dua telapak kaki. Ibnu 'Abbas menjawab: 'Perbuatan itu termasuk sunnah.' Kami berkata kepadanya: 'Kami berpendapat bahwa hal itu sulit dilakukan oleh seseorang.' Ibnu 'Abbas menegaskan kembali: 'Perbuatan itu termasuk sunnah Nabimu[302] ﷺ.'"[303]

Dari Mu'awiyah bin Hudaij, dia berkata: "Aku melihat Thawus duduk *iq'aa*, lalu aku berkata: 'Aku melihatmu duduk *iq'aa*!' Thawus menjawab: 'Kamu tidak melihatku duduk *Iq'aa*, tetapi kamu melihatku sedang shalat. Aku melihat *'Abaadilah* (tiga orang yang bernama 'Abdullah) yang juga melakukan hal itu: 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar, dan 'Abdullah bin az-Zubair.' Abu Zuhair berkata: 'Aku pernah melihatnya duduk *iq'aa*.'"[304]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 383), berkata: "Pada hadits dan *atsar* ini terdapat dalil atas disyari'atkannya duduk *iq'aa*, sebagaimana diterangkan di dalamnya. Duduk seperti ini adalah sunnah yang disyari'atkan dan merupakan bagian dari ibadah. Hal ini b ukanlah dikarenakan adanya udzur, sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang yang fanatik kepada madzhabnya. Bagaimana mungkin mereka mengatakan hal itu, sedangkan para *'Abaadilah* sepakat untuk melakukannya di dalam shalat? Thawus, seorang Tabi'in yang faqih

[300] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Lihat *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 731). Imam Ahmad pun memilih do'a ini.

[301] Hal ini tidak menafikan pensyari'atan dzikir-dzikir ini untuk dibaca pada shalat fardhu, karena tidak ada perbedaan antara shalat fardhu dengan shalat *nafilah*. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpendapat dzikir ini boleh dibaca pada shalat wajib dan shalat sunnah sebagaimana yang dituturkan oleh at-Tirmidzi. Imam ath-Thahawi, di dalam kitab *Musykilul Aatsaar*, juga berpendapat bahwa hal itu disyariatkan, bahkan pembahasan yang shahih menguatkan pendapat ini. Sungguh, tidak ada satu bagian pun di dalam shalat yang tidak disyari'atkan berdzikir di dalamnya. Maka demikian pula dalam hal ini. Hal ini tentu sudah cukup jelas dan tidak diragukan lagi.

[302] Di dalam *Syarh*-nya (V/19) an-Nawawi mengatakan: "Duduk *iq'aa* ada dua macam. Salah satunya adalah dengan mendudukkan kedua pinggul di lantai dan menegakkan kedua betis serta meletakkan kedua tangan di atas lantai sebagaimana duduknya anjing. Makna inilah yang ditafsirkan oleh Abu 'Ubaidah Ma'mar bin al-Mutsanna dan rekannya, Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam, serta para ahli bahasa yang lain. Cara duduk seperti ini dimakruhkan sebagaimana disebutkan larangannya di dalam hadits lain. Cara duduk *iq'aa* yang kedua adalah dengan meletakkan kedua pinggul di atas kedua tumit ketika duduk di antara dua sujud. Duduk inilah yang dimaksud oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما melalui perkataannya: 'Sunnah Nabimu ﷺ.' Asy-Syafi'i رحمه الله menganjurkan duduk *iq'aa* ini ketika duduk antara dua sujud, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *al-Buwaithi* dan *al-Imla'*."

[303] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 536).

[304] Diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Harbi dalam *Ghariibul Hadiits*. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya shahih." Lihat *ash-Shahiihah* (no. 383).

dan mulia, juga mengikuti mereka. Imam Ahmad, di dalam *Masaa-ilul Marwazi* (hlm. 19), berkata: 'Penduduk Makkah melakukan hal itu.'"

Cukuplah dengan mengikuti Salafush Shalih bagi siapa saja yang ingin mengamalkan dan menghidupkan sunnah ini.

Sunnah ini dan sunnah yang lainnya tidak saling menafikan (yaitu sunnah duduk *iftirasy*), melainkan semuanya adalah sunnah. Dengan demikian, hendaklah seseorang duduk *iftirasy* pada sebagian shalatnya dan duduk *iq'aa* pada shalat yang lainnya untuk mengikuti sunnah Nabi ﷺ. Alhasil, ia tidak meninggalkan satu pun petunjuk beliau ﷺ.

Q. Duduk Istirahat

Duduk istirahat yang dimaksud adalah duduk sejenak setelah selesai dari sujud kedua pada rakaat pertama (sebelum bangkit ke rakaat kedua) dan setelah selesai dari sujud kedua pada rakaat ketiga (sebelum bangkit ke rakaat keempat).[305]

Dari Abu Humaid as-Sa'idi رضي الله عنه ; Muhammad bin 'Amru (perawi) berkata: "Aku mendengar Abu Humaid ketika sedang bersama sepuluh orang Sahabat Nabi ﷺ, yang salah seorang dari mereka adalah Abu Qatadah bin Rabi'i, berkata: 'Aku adalah orang yang paling tahu di antara kalian tentang shalat Rasulullah ﷺ.' Kemudian, Abu Humaid meriwayatkan haditsnya, hingga ia berkata: 'Selanjutnya, beliau turun ke lantai untuk sujud lalu mengucapkan *Allahu Akbar*. Berikutnya, beliau menjauhkan (yaitu melebarkan-ed) kedua lengan bagian atas dari ketiak dan melipat jari-jari kakinya (ke arah kiblat-ed). Kemudian, beliau melipat telapak kaki kiri dan mendudukinya. Beliau pun duduk tegak hingga seluruh tulang kembali ke tempat seharusnya. Lalu, beliau turun untuk sujud kembali, lantas mengucapkan *Allahu Akbar*, dan beliau melipat kakinya kemudian duduk. Beliau duduk dengan tegak hingga seluruh tulang kembali ke tempat semestinya. Setelah itu, beliau bangkit berdiri."[306]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 154) berkata: "Duduk ini dikenal di kalangan ahli fiqih sebagai duduk istirahat. Melakukan duduk istirahat ini juga merupakan pendapat asy-Syafi'i. Ahmad juga memiliki pendapat yang semakna dengannya, sebagaimana disebutkan dalam *at-Tahqiiq* (I/111), dan ia lebih pantas diikuti karena dikenal sebagai orang yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan sunnah yang tidak bertentangan dengan dalil lainnya. Ibnu Hani', di dalam *Masaa-il ibni Hani 'anil Imam Ahmad* (I/57), berkata: 'Aku melihat Abu 'Abdillah (yaitu al-Imam Ahmad) terkadang bertumpu pada kedua tangannya ketika bangkit pada rakaat terakhir. Terkadang pula ia duduk tegak

---

[305] Lihat *Fiqhus Sunnah* (hlm. 169).

[306] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (di dalam dalam kitab *Juz Raf'il Yadain)*, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan selain mereka. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 305).

terlebih dahulu, baru kemudian bangkit.' Inilah pendapat yang dipilih Imam Ishaq bin Rahawaih. Ia berkata dalam *Masaa-ilul Marwadzi* (I/147/2): 'Sunnah Nabi ﷺ adalah bertopang pada kedua tangan lalu bangkit berdiri, baik orang yang sudah tua maupun yang masih muda.' Lihat kitab *al-Irwaa'* (II/82-83).'"

Guru kami, al-Albani رحمه الله, memiliki komentar yang sangat penting tentang masalah ini di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 210). Silakan merujuk pada buku tersebut.

❑ **Cara bangkit dari sujud untuk berdiri ke rakaat kedua**

Pendapat yang kuat adalah memulainya dengan mengangkat kedua lutut sebelum kedua tangan. Hal ini berdasarkan hadits Malik bin al-Huwairits, dia berkata: "Maukah kalian aku ceritakan tentang shalat Rasulullah ﷺ? Lalu, ia mengerjakan shalat di luar waktu shalat. Ketika bangkit dari sujud kedua pada rakaat yang pertama, ia pun duduk dengan lurus kemudian berdiri dengan bertopang pada lantai." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, Bahkan redaksi ini berasal darinya.[307]

R. Tata Cara Duduk Tasyahhud[308]

Seseorang yang sedang shalat harus memperhatikan hal-hal berikut ini ketika duduk tasyahhud:

1. Duduk *iftirasy*, yaitu duduk dengan meluruskan paha kiri ketika mengerjakan shalat dua rakaat, seperti shalat Fajar. Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik untuk melakukan hal tersebut. Beliau berkata kepadanya:

((فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ، فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ.))

---

[307] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 196)—dikutip dengan penyesuaian redaksi—berkata: "Redaksi ini dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi ﷺ bertumpu dengan kedua tangan pada lantai, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i. Al-Baihaqi berkata: 'Kami meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwasanya dia bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit, demikian pula yang dilakukan al-Hasan dan Tabi'in lainnya.' Aku menjelaskan bahwa hadits Ibnu 'Umar diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad *jayyid* darinya, baik secara *mauquf* maupun *marfu'*, sebagaimana yang kujelaskan di dalam *adh-Dha'iifah* (no. 967). Di dalam *Shifatush Shalaah* disebutkan: '... Abu Ishaq al-Harbi meriwayatkannya secara *marfu'*, dengan sanad *shalih*, darinya.' Al-Azraq bin Qais meriwayatkan: 'Aku melihat Ibnu 'Umar bertumpu di dalam shalat, yaitu pada kedua tangannya ketika bangkit. Aku bertanya kepadanya tentang hal itu? Ia menjawab: 'Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.' Kutegaskan bahwa konsekuensi dari melaksanakan sunnah yang shahih ini menuntut seseorang untuk mengangkat kedua lutut sebelum tangannya (ketika bangkit dari sujud untuk berdiri ke raka'at selanjutnya-ed).

Karena, tidak mungkin bertopang pada lantai ketika bangkit untuk berdiri selain dengan cara ini. Cara ini pulalah yang sesuai dengan hadits-hadits yang melarang kita meniru binatang ketika sedang shalat. Khususnya, hadits Abu Hurairah tentang larangan turun untuk sujud seperti turunnya unta, yaitu unta bangkit dengan bertopang pada kedua lutut sebagaimana yang dapat disaksikan. Jadi, sudah seharusnya orang yang mengerjakan shalat untuk bangkit dengan bertopang pada dua tangannya agar menyelisihi unta."

[308] Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 157), dengan sedikit ringkasan.

"Jika kamu duduk di pertengahan shalat (tasyahhud awwal-ed), maka duduklah dengan thuma'ninah dan luruskanlah paha kirimu, kemudian bacalah tasyahhud."[309]

Namun, ketika tasyahhud akhir, hendaknya orang tersebut duduk *tawarruk*. Hal ini berdasarkan hadits Abu Humaid as-Sa'idi: "... Apabila Nabi ﷺ duduk pada shalat dua rakaat, beliau duduk di atas telapak kaki sebelah kiri dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Adapun jika duduk pada rakaat yang terakhir, beliau memajukan telapak kaki kirinya lalu menegakkan telapak kaki yang satu lagi, lalu duduk di atas lantai."[310]

2. Meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. Disebutkan di dalam hadits: "Jika Nabi ﷺ duduk tasyahhud, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha (dalam riwayat lain: lutut) kanannya dan meletakkan telapak tangan kiri di atas paha (dalam riwayat lain: lutut) kirinya [lantas beliau meluruskan jari-jari tangan di atasnya]."[311]
3. Tidak menjauhkan kedua siku dari sisi tubuh. Diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ meletakkan batas[312] siku kanannya di atas paha kanan.
4. Tidak bertumpu pada tangan kiri. Rasulullah ﷺ melarang seseorang duduk bertumpu dengan tangan kirinya ketika shalat, sebagaimana sabdanya:

((إِنَّهَا صَلَاةُ الْيَهُوْدِ.))

"Yang demikian itu adalah cara shalat orang Yahudi."[313]

5. Menggenggam seluruh jari tangan kanan dan memberi isyarat (menunjuk) ke arah kiblat dengan jari telunjuk, serta menunjukkan pandangan ke arahnya seraya meletakkan ibu jari pada jari tengah. Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ meluruskan telapak tangan kiri di atas lutut kiri dan menggenggam seluruh jari-jari tangan kanan. Lalu, beliau memberi isyarat (menunjuk) ke arah kiblat dengan jari telunjuk serta mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk tersebut.[314]
6. Mengangkat jari telunjuk, menggerak-gerakkannya dan berdo'a ketika menggerak-gerakkannya. Hal ini berdasarkan hadits Wa-il bin Hujr yang berbunyi:

((ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا.))

---

[309] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dengan sanad *jayyid*.
[310] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 828) dan ulama lainnya.
[311] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 580) dan Abu 'Awanah.
[312] Maksudnya, ujung siku. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Mungkin yang dimaksud ialah beliau tidak menjauhkan sikunya dari sisi tubuhnya. Ibnul Qayyim menegaskan hal tersebut di dalam *az-Zaad*."
[313] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.
[314] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 580), Abu 'Awanah, dan Ibnu Majah.

"Kemudian, beliau mengangkat telunjuknya. Aku pun melihat beliau menggerak-gerakkannya dan menunjuk dengan jari tersebut."[315]

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Hadits ini merupakan dalil disunnahkannya untuk terus-menerus memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakkannya hingga salam. Imam Ahmad pernah ditanya: 'Apakah seseorang yang sedang shalat memberi isyarat dengan telunjuknya?' Ia menjawab: 'Benar sekali.' Ibnu Hani' menyebutkannya dalam *Masaa-il Ibni Hani' 'anil Imam Ahmad* (hlm. 80).'"

S. Tasyahhud Awal

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum tasyahhud awal. Ada yang berpendapat hukumnya sunnah, tetapi ada pula yang berpendapat hukumnya wajib.

Di dalam *Shahiihul Bukhari,*[316] pada Bab "Man Lam Yarat Tasyahhudal Awwal Wajibun Li-anna an-Nabiyya Qaama minar Rak'atain walam Yarji'", ia (al-Bukhari) menyebutkan hadits 'Abdullah bin Buhainah: "Bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur mengimami mereka. Beliau bangkit dari raka'at kedua dan tidak duduk. Orang-orang pun bangkit bersama beliau. Akhirnya, ketika shalat selesai dan orang-orang menunggu ucapan salam, Rasulullah bertakbir sambil duduk lalu sujud dua kali sebelum salam, baru kemudian beliau mengucapkan salam."

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Yang dapat dipahami dari hadits ini adalah jika duduk di antara dua sujud hukumnya wajib, niscaya beliau akan kembali duduk ketika para Sahabat bertasbih setelah beliau berdiri. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya perkataan Nashiruddin ibnul Munayyir di dalam *al-Haasyiyah*: 'Jika hal itu wajib, tentu para Sahabat akan bertasbih dan tidak meninggalkannya seperti yang dilakukan oleh Nabi ﷺ' merupakan kelalaiannya terhadap riwayat yang di dalamnya disebutkan bahwa para Sahabat bertasbih guna mengingatkan beliau pada saat itu. Ibnu Baththal mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan sujud *sahwi* tidak dapat menggantikan hal yang wajib hanya berlaku jika seseorang lupa melakukan takbiratul ihram. Dalam kondisi demikian, ia tidak dapat menggantinya dengan sujud *sahwi*. Demikian pula kiranya yang dipahami pada masalah tasyahhud. Selain itu, dzikir tasyahhud tidak dikeraskan sehingga hukumnya tidak wajib, seperti halnya do'a istiftah. Sementara itu, yang lainnya berdalil dengan adanya persetujuan Nabi ﷺ terhadap makmum (para Sahabat[-ed]) yang mengikuti perbuatan beliau di dalam shalat (yaitu tidak duduk tasyahhud[-ed]), padahal beliau mengetahui bahwa mereka melakukan hal tersebut dengan sengaja. Namun, pendapat ini perlu ditinjau ulang.

[315] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan selain mereka. Hadits ini shahih. Guru kami, al-Albani ﷺ, telah menyebutkan *takhrij*-nya di dalam *al-Irwaa'* (no. 352).
[316] Lihat Kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 829).

Di antara ulama yang mewajibkan tasyahhud awal adalah al-Laitsi, Ishaq, dan Ahmad (menurut pendapat yang masyhur darinya). Pendapat seperti ini juga merupakan salah satu pendapat asy-Syafi'i dan ulama Hanafiyah. Ath-Thabari berdalil atas wajibnya tasyahhud awal dengan ibadah shalat yang mulanya hanya diwajibkan sebanyak dua rakaat, yang ucapan tasyahhud pada shalat tersebut hukumnya wajib. Ketika jumlah rakaat shalat ditambah, tambahan rakaat ini tidak menghilangkan kewajiban tasyahhud tersebut. Pendapat ini pun disanggah, bahwa sebenarnya tidak dapat dipastikan penambahan rakaat itu terjadi pada dua rakaat terakhir. Karena mungkin saja, justru dua rakaat yang terakhir inilah yang pertama kali diwajibkan. Adapun tambahannya adalah dua rakaat pertama dengan tasyahhud-nya (yakni tasyahhud awal). Hal ini dikuatkan dengan ucapan salam yang selalu dilakukan setelah tasyahhud akhir, sebagaimana dahulu ketika masih dua rakaat. Dalil ath-Thabari yang lain adalah siapa saja yang sengaja meninggalkan tasyahhud awal maka shalatnya batal. Dalil ini juga tidak tepat karena siapa yang tidak mewajibkannya berarti shalatnya tetap sah, meskipun ia telah meninggalkannya ...." (Demikianlah perkataan Ibnu Hajar[-ed])

Sebelumnya telah disinggung perkataan an-Nawawi رحمه الله: "Pada Ibadah shalat, tidak boleh terdapat bagian (gerakan[-ed]) yang kosong dari ucapan dzikir ...."

Ibnu Hazm رحمه الله, di dalam *al-Muhallaa*, setelah menyebutkan duduk tasyahhud, berkata: "Seseorang yang shalat wajib mambaca tasyahhud pada setiap dua duduk yang telah kami jelaskan."

Pada masalah no. 372, Ibnu Hazm membantah mereka yang berpendapat bahwa duduk dan mengucapkan tasyahhud adalah wajib, tetapi bacaan tasyahhud sendiri hukumnya tidak wajib. Ia berkata: "... Pendapat ini semuanya salah sebab Nabi ﷺ memerintahkan membaca tasyahhud ketika duduk di dalam shalat. Jadi, membaca tasyahhud hukumnya wajib, begitu juga duduk untuk membaca tasyahhud yang menjadi wajib karenanya. Sesuatu itu harus dikatakan wajib apabila ada hal wajib lainnya yang tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan melaksanakan atau dengan adanya sesuatu tersebut!" Kemudian, Ibnu Hazm meriwayatkan dengan sanadnya dari 'Umar, bahwasanya dia berkata: "Tidak sah shalat (seseorang) kecuali dengan tasyahhud." Beliau juga meriwayatkan dari Nafi', bekas budak Ibnu 'Umar: "'Barang siapa yang tidak membaca tasyahhud maka tidak ada shalat baginya.' Yang terakhir ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman."

Ibnu Hazm juga membantah orang yang berpendapat bahwa jika duduk tasyahhud pertama wajib, maka tentu tidak sah shalat seseorang yang meninggalkannya meskipun karena lupa. (Ia berkata[-ed]): "Pendapat ini tidak ada apa-apanya. Sebab as-Sunnah yang telah mewajibkan hal tersebut juga menjelaskan bahwa shalat seseorang tetap sah apabila lupa [inilah pendapat yang kuat, sedangkan menganalogikan orang yang sengaja meninggalkannya dengan orang yang lupa merupakan qiyas yang salah]. Anehnya, mereka sendiri mengatakan bahwasanya

duduk dengan sengaja pada posisi yang seharusnya berdiri dalam shalat adalah haram, bahkan shalat seseorang akan batal jika melakukannya dengan sengaja; namun tidak batal jika melakukannya karena lupa. Demikian pula hukumnya dengan orang yang mengucapkan salam sebelum shalatnya selesai, dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara keduanya."

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Talkhiish Shifatush Shalaah* (hlm. 29) berkata: "Tasyahhud hukumnya wajib. Jika seseorang lupa melakukannya, maka ia wajib sujud *sahwi* sebanyak dua kali."

Di antara dalil yang menguatkan wajibnya tasyahhud adalah perbuatan ini merupakan salah satu hal yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepada orang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik, sebagaimana sabda beliau: "Sesungguhnya tidak sah shalat seseorang dari kalian hingga ia menyempurnakan wudhunya ...." Kemudian, pada hadits tersebut disebutkan: "... jika kamu duduk di pertengahan shalat (yaitu pada tasyahhud awal[-ed]), maka duduklah dengan *thuma'ninah* dan luruskanlah paha kirimu, kemudian bacalah tasyahhud." Lihat kitab *Sunan Abi Dawud* (no. 764) dan *Shifatush Shalaah* (hlm. 157). Perkataan asy-Syaukani, di dalam *Nailul Authaar,* mengenai masalah ini telah disebutkan sebelumnya.

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Tamaamul Minnah* (no. 170), setelah menyebutkan hadits di atas, berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil wajibnya membaca tasyahhud pada duduk yang pertama (tasyahhud awal[-ed]). Hal ini menyebabkan duduk untuk tasyahhud itu pun menjadi wajib hukumnya. Karena, jika suatu perkara wajib tidak dapat dilaksanakan selain dengan melaksanakan sesuatu lainnya, maka sesuatu yang lain tersebut hukumnya menjadi wajib."

Di dalam hadits lain disebutkan:

((إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ ... الخ))

"Jika kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkanlah '*at-Tahhiyyaat* ....'"[317]

Dalam lafazh lain:

((قُوْلُوْا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ التَّحِيَّاتُ.))

"Ucapkanlah pada setiap duduk (yaitu dari dua raka'at[-ed]) *at-tahiyyaat*."[318]

T. Membaca Shalawat Kepada Nabi ﷺ pada Tasyahhud Awal

Nabi ﷺ bershalawat kepada diri sendiri pada tasyahhud awal dan akhir.[319]

---

[317] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ahmad, ath-Thabrani (dalam *al-Kabiir*) dengan sanad shahih. Lihat kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 160).

[318] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad shahih. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 160).

[319] Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah (dalam *Shahiih*-nya [II/324]) dan an-Nasa-i. Dikutip dari *Shifatush Shalaah* (no. 164).

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Beliau menetapkan hal itu atas ummatnya, yakni beliau memerintahkan mereka untuk bershalawat kepada beliau setelah mengucapkan salam untuknya. Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam atasmu (ketika tasyahhud), lalu bagaimanakah cara bershalawat kepadamu?' Beliau menjawab: 'Ucapkanlah: *Allaahumma shalli 'alaa Muhammad ....'* (Al-Hadits). Beliau tidak pernah membedakan antara tasyahhud awal dengan tasyahhud akhir. Ini merupakan dalil disyari'atkannya membaca shalawat kepada Nabi pada tasyahhud awal. Demikianlah pendapat madzhab al-Imam asy-Syafi'i, sebagaimana yang di tegaskan dalam kitab *al-Umm.*[320] Kiranya riwayat ini pulalah yang shahih dari sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang ditegaskan oleh an-Nawawi dalam *al-Majmuu'* (III/460), bahkan ia menegaskannya kembali di dalam *ar-Raudhah* (I/263 – terbitan Maktabah al-Islami). Pendapat ini jualah yang dipilih oleh al-Wazir Ibnu Hubairah al-Hanbali dalam *al-Ifshah,* sebagaimana yang dinukil dan ditegaskan oleh Ibnu Rajab di dalam *Dzailuth Thabaqaat* (I/280).

Ada banyak hadits yang berbicara mengenai shalawat kepada Nabi ﷺ ketika tasyahhud. Pada hadits-hadits tersebut tidak disebutkan adanya pengkhususan, sebagaimana yang diisyaratkan sebelumnya (yaitu hanya pada tasyahhud awal-ed). Akan tetapi, hukumnya berlaku umum pada seluruh tasyahhud. Aku menyebutkannya sebagai *ta'liq* (catatan) dalam kitab aslinya dan aku tidak menyebutkan satu pun darinya di dalam teks inti. Sebab, hadits-hadits ini tidak sesuai dengan syarat kami walaupun dari segi makna hadits-hadits tersebut saling menguatkan. Adapun orang-orang yang menolak dan menyelisihinya, mereka sama sekali tidak memiliki dalil yang dapat dijadikan *hujjah,* seperti halnya yang telah kujelaskan dengan rinci di dalam al-Ashl. Hal ini sebagaimana pendapat yang mengatakan makruhnya memberi tambahan pada bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ dalam tasyahhud awal melebihi ucapan *Allaahumma shalli 'ala Muhammad.* Pendapat tersebut tidak ada asal-usulnya di dalam as-Sunnah dan tidak ada petunjuk atasnya. Sebaliknya, kami berpendapat bahwa orang yang melakukan hal itu (yakni membatasi bacaan shalawat pada tasyahhud awal hanya dengan bacaan *Allaahumma shalli 'ala Muhammad*) berarti ia tidak melaksanakan perintah Nabi ﷺ yang disebutkan (dalam hadits) yang lalu: 'Ucapkanlah: '*Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad ....*'"

Di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 224), guru kami menyanggah Syaikh as-Sayyid Sabiq ﷺ yang membawakan perkataan Ibnul Qayyim ﷺ: "Tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ membaca shalawat kepada diri sendiri dan keluarganya pada tasyahhud awal ... Maka siapa saja yang menganjurkan hal

---

[320] Asy-Syafi'i ﷺ, pada pembahasan hadits no. 1456 berkata: "Tasyahhud dan shalawat kepada Nabi ﷺ dibaca pada tasyahhud awal, pada setiap shalat, selain shalat Shubuh. Terdapat dua tasyahhud di dalam shalat: tasyahhud awal dan tasyahhud akhir. Jika seseorang tidak membaca tasyahhud awal dan shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahhud awal karena lupa, maka ia tidak perlu mengulangi shalatnya. Namun ia wajib sujud *sahwi* dua kali karena meninggalkannya."

tersebut telah memahaminya dari lafazh-lafazh yang bersifat umum dan mutlak. Padahal, diriwayatkan bahwasanya shalawat tersebut dibaca dan dibatasi pada tasyahhud akhir saja."

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "Tidak ada dalil yang dapat dijadikan *hujjah* yang membenarkan pengkhususan lafazh-lafazh umum dan mutlak [dari dalil-dalil yang diisyaratkan tersebut] hanya untuk tasyahhud awal. Akan tetapi, lafazh-lafazh itu berlaku umum. Hadits terkuat yang dijadikan dalil oleh mereka yang menyelisihi (hukum ini) adalah riwayat Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di dalam kitab tersebut (*Fiqhus Sunnah*[ed]).[321] Namun, hadits ini tidak shahih karena sanadnya terputus, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis.[322] Ibnul Qayyim رحمه الله sendiri telah mengumpulkan dalil-dalil dari kedua belah pihak dan menjelaskan kedudukan dalil-dalil tersebut di dalam kitab *Jalaa-ul Afhaam fish Shalaah 'ala Khairil Anaam*. Silakan merujuk ke sana, niscaya akan tampak olehmu kebenaran pendapat yang kami pilih ini.

Kemudian, aku (al-Albani) menemukan hadits yang menafikan kemutlakan perkataan Ibnul Qayyim: 'Tidak diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ membaca shalawat kepada diri sendiri dan keluarganya pada tasyahhud awal.' Yaitu, perkataan 'Aisyah رضي الله عنها tentang sifat shalat malam Rasulullah ﷺ: 'Kami biasa menyiapkan siwak dan air wudhu' untuk Rasulullah ﷺ. Setelah itu, Allah عز وجل membangunkan beliau pada malam hari sebagaimana yang Dia kehendaki. Kemudian, beliau bersiwak dan berwudhu, lalu shalat sembilan rakaat dan tidak duduk (tasyahhud[pen]) melainkan pada rakaat kedelapan. Beliau berdo'a kepada Rabbnya dan bershalawat kepada Nabi-Nya (pada duduk tersebut[ed]). Selajutnya, beliau bangkit berdiri dan tidak mengucapkan salam. Lalu, beliau mengerjakan rakaat kesembilan, kemudian beliau duduk dan memuji Rabbnya serta bershalawat kepada Nabi-Nya dan berdo'a. Setelah itu, beliau mengucapkan salam suara yang dapat kami dengar.'

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya (II/324), sedangkan redaksi ini sebenarnya terdapat pada *Shahiih Muslim* (II/170), hanya saja Abu 'Awanah tidak menyebutkan redaksi Muslim tersebut. Di dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya Nabi ﷺ bershalawat kepada diri sendiri pada tasyahhud awal sebagaimana beliau bershalawat pada tasyahhud akhir. Riwayat ini memberikan keterangan yang sangat bagus. Ambillah manfaat darinya dan gigitlah dengan gerahammu (penganglah erat-erat[pen]). Jadi, tentu tidak tepat jika dikatakan bahwa hal ini hanya berlaku pada shalat malam. Alasannya adalah, kita berpegang pada hukum asalnya, yaitu sesuatu yang disyari'atkan di dalam sebuah shalat berarti juga disyari'atkan pada shalat-shalat lainnya, tanpa

---

[321] Lafazhnya adalah: "Jika Nabi ﷺ duduk pada dua rakaat yang pertama (tasyahhud awal), maka seolah-olah beliau duduk di atas batu yang dipanaskan."

[322] As-Sayyid Sabiq رحمه الله berkata: "At-Tirmidzi berkata: 'Hadits ini hasan.' Hanya saja, 'Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya.'"

membedakan antara shalat fardhu dan shalat sunnah. Siapa saja yang mengklaim adanya perbedaan di antara kedua shalat itu, hendaknya mengutarakan dalil-dalilnya." (Demikianlah perkataan al-Albani[-ed])

Ibnu Hazm, di dalam *al-Muhallaa* (masalah ke-458), berkata: "Setelah membaca tasyahhud pada kedua duduk tasyahhud, seseorang dianjurkan untuk membaca shalawat kepada Rasulullah ﷺ dengan lafazh:

((اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ ...))

'Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, isteri-isteri beliau, dan keturunannya sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim ....'"

Saya (penulis) menegaskan bahwa hal ini diperkuat oleh hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه : "Dahulu, kami tidak mengetahui apa yang harus kami ucapkan pada setiap dua rakaat selain bertasbih, bertakbir, dan bertahmid kepada Rabb kami. Kemudian, Nabi Muhammad ﷺ pun membimbing kami untuk meraih pintu-pintu kebaikan dan kesempurnaannya. Maka beliau bersabda: 'Jika kalian duduk pada setiap dua rakaat, maka ucapkanlah:

((اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.))

'Segala penghormatan, pengagungan, dan kebaikan milik Allah semata. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkah-Nya. Semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.' Kemudian, hendaklah (ia) memilih do'a yang disukainya, dan berdo'a kepada Allah عزوجل ."[323]

Hadits ini dengan jelas menganjurkan seseorang untuk berdo'a pada setiap dua rakaat. Do'a tersebut diucapkan setelah membaca shalawat kepada Nabi ﷺ.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *ash-Shahiihah* (no. 878), setelah menyebutkan hadits di atas, berkata: "Dalam hadits ini terdapat keterangan yang

[323] Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1114]) serta yang lainnya. Lihat kitab *ash-Shahiihah* (no. 878).

sangat penting, yaitu disyari'atkannya membaca do'a pada tasyahhud awal. Aku tidak menemukan imam yang berpendapat demikian selain Ibnu Hazm, sedangkan kebenaran (dalam masalah ini-ed) ada padanya meskipun ia berargumen dengan dalil-dalil yang bersifat mutlak, yang mungkin disanggah dengan dalil-dalil lain yang bersifat *muqayyad* (membatasi). Hadits ini sendiri pada dasarnya merupakan nash yang jelas lagi terperinci dan tidak dapat dibatasi dengan hal-hal tertentu. Semoga Allah merahmati mereka yang bersikap objektif dan mengikuti sunnah."[324] (Demikianlah perkataan al-Albani-ed)

Kemudian, saya menemukan di dalam *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 1115) sebuah hadits yang paling jelas dalam menerangkan masalah ini. Dari 'Abdullah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajari kami bacaan tasyahhud di dalam shalat dan tasyahhud ketika ada hajat (keperluan). Adapun bacaan tasyahhud di dalam shalat adalah:

((اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.))

'Segala penghormatan, pengagungan, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi,[325] begitu juga rahmat dan berkah-Nya. Semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-

---

[324] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Hadits ini merupakan satu dari sekian puluh dalil yang menjelaskan bahwa banyak kitab madzhab yang telah terluput dari beberapa petunjuk Nabi ﷺ. Atas dasar itu, apakah orang-orang yang fanatik kepada madzhabnya mau bersungguh-sungguh mempelajari as-Sunnah dan mengambil manfaat dari petunjuknya? Semoga hal itu terjadi."

Catatan: Mengenai hadits: "Nabi ﷺ tidak membaca selain bacaan tasyahhud pada dua rakaat," sesungguhnya derajat hadits ini *munkar*, sebagaimana hasil penelitianku dalam *adh-Dha'iifah* (no. 5816).

[325] Kalimat ini diucapkan ketika Nabi ﷺ masih hidup. Adapun sepeninggal beliau, hendaklah setiap Muslim mengucapkan: "اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" (Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi, begitu pula rahmat dan berkah-Nya). Al-Hafizh, di dalam *Fat-hul Baari* (II/314)—dinukil dengan penyesuaian redaksi—berkata: "Pada sebagian jalur hadits Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan adanya perubahan redaksi, yaitu dari zaman ketika Rasulullah ﷺ masih hidup, yang diucapkan dengan lafazh *khitab* (orang kedua), dengan setelah zaman itu, yang diucapkan dengan lafazh *ghaibah* (kata ganti orang ketiga). Pada Kitab "Isti'dzaan"dalam *Shahiihul Bukhari*, terdapat riwayat dari Abu Ma'mar, dari Ibnu Mas'ud (setelah menyebutkan hadits tasyahhud), dia berkata: '... ketika Nabi ﷺ masih ada bersama kami. Namun, setelah beliau wafat, kami mengucapkan السلام (*as-Salam*), yaitu kepada Nabi ﷺ. Demikianlah yang disebutkan di dalam *Shahiihul Bukhari*.

Sementara itu, Abu 'Awanah (di dalam *Shahiih*-nya), as-Sarraj, al-Jauzaqi, Abu Nu'aim al-Ashbahani, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari sekian banyak jalur kepada Abu Nu'aim, guru al-Bukhari, dengan lafazh: 'Setelah beliau wafat, kami mengucapkan: اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ (Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada Nabi),' dengan menghilangkan lafazh '*yaitu*.' Saya pun menemukan riwayat lain yang menguatkannya secara *mutaba'ah*. 'Abdurrazzaq berkata: 'Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami; 'Atha' mengabarkan kepadaku, bahwasanya ketika Nabi ﷺ masih hidup, para Sahabat mengucapkan: '*As-Salaamu 'alaika ayyuhan Nabi*.' Namun, setelah beliau wafat, para Sahabat mengucapkan: '*As-Salaamu 'alan Nabi*.' Sanad riwayat ini shahih. Lihat penjelasan guru kami, al-Albani رحمه الله di dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 162).

hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak ibadahi dengan benar) selain Allah serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya,' hingga akhir tasyahhud."

Redaksi "Hingga akhir tasyahhud" menunjukkan bahwa membaca shalawat kepada Nabi ﷺ adalah bagian dari tasyahhud. Sebab, 'Abdullah menyebutkan redaksi tahiyat secara sempurna, bahkan tidak ada yang tertinggal selain bacaan shalawat atas Nabi ﷺ. *Wabillahit taufiq.*

U. Bangkit untuk Melaksanakan Rakaat Ketiga dan Keempat[326]

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijaga ketika bangkit untuk melaksanakan raka'at ketiga dan keempat:

- Mengucapkan takbir ketika bangkit, sebagaimana Nabi ﷺ bangkit pada rakaat ketiga sambil bertakbir.[327]
- Disunnahkan mengucapkan takbir ketika duduk. Terkadang Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir ini,[328] baru kemudian beliau bangkit sambil bertumpu pada lantai.[329]
- Nabi ﷺ bertopang—bertumpu dengan kedua tangannya—ketika hendak berdiri.[330]
- Pada kedua raka'at ini (yaitu ketiga dan keempat-ed) beliau membaca surat al-Faatihah. Adakalanya juga beliau menambahnya dengan bacaan satu ayat atau lebih.

V. Tasyahhud Akhir

Pada tasyahhud akhir ini, Nabi ﷺ memerintahkan ummatnya untuk melakukan seperti yang dikerjakan pada tasyahhud awal. Rasulullah melakukan hal-hal yang sama seperti pada tasyahhud awal, hanya saja pada tasyahhud akhir beliau duduk *tawarruk.*[331]

Guru kami, di dalam kitab *Talkhiish Shifatush Shalaah* (hlm. 33), berkata: "... kemudian duduk untuk melakukan tasyahhud akhir. Keduanya adalah wajib."

W. Wajib Membaca Shalawat kepada Nabi ﷺ pada Tasyahhud Akhir

Dari Abu Mas'ud al-Anshari, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah mendatangi kami ketika kami tengah berada di majelis Sa'ad bin 'Ubadah. Basyir bin Sa'ad

---

[326] Dikutip dari *Shifatush Shalaah* (hlm. 177) dan *Talkhiish Shifatush Shalaah* (hlm. 30-31).
[327] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 825) dan Muslim (no. 393) yang semakna dengannya.
[328] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 739) yang semakna dengannya dan Abu Dawud.
[329] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 824) dan Abu Dawud.
[330] Diriwayatkan oleh al-Harabi dalam *Ghariibul Hadiits,* sedangkan maknanya tercantum di dalam riwayat al-Bukhari dan Abu Dawud.
[331] Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 181). *Tawarruk* adalah meletakkan pinggul di atas lantai. *Al-Warik* adalah anggota tubuh yang terletak di atas paha. Duduk *tawarruk* pada tasyahhud akhir dilakukan dengan cara menjauhkan kedua telapak kaki dan meletakkan pinggul di lantai. Lihat kitab *an-Nihaayah* dan sebagiannya telah disebutkan sebelumnya.

berkata kepada beliau ﷺ: 'Wahai Rasulullah, Allah ﷻ telah memerintahkan kami untuk bershalawat kepadamu. Lalu, bagaimanakah kami bershalawat kepadamu?' Rasulullah ﷺ pun terdiam, hingga kami berharap seandainya ia tidak pernah menanyakan hal tersebut. Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ucapkanlah:

((اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.))

'Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada Ibrahim. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim atas seluruh alam. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahaagung.'

dan ucapkanlah salam sebagaimana yang telah diajarkan kepada kalian."[332]

Rasulullah ﷺ pernah mendengar seorang laki-laki berdo'a di dalam shalatnya, namun ia tidak memuji Allah ﷻ dan tidak bershalawat kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda: "Orang ini terburu-buru. Beliau pun memanggilnya, lalu berkata kepadanya dan kepada yang lainnya:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي (وَفِي رِوَايَةٍ : لِيُصَلِّ) عَلَى النَّبِي ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بِمَا شَاءَ.))

'Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat (lalu ia duduk tasyahhud-ed), maka hendaklah ia memulainya dengan memuji Allah ﷻ dan menyanjung-Nya, kemudian bershalawat (dalam riwayat lain: hendaklah ia bershalawat) kepada Nabi ﷺ. Setelah itu barulah ia berdo'a (meminta) apa yang ia inginkan.'"[333]

Asy-Syaukani berkata: "Menurutku, tidak ada hadits shahih yang menguatkan mereka yang berpendapat wajibnya membaca shalawat kepada Nabi ﷺ selain hadits: '... Orang ini terburu-buru.'"

---

[332] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 405) dan yang lainnya.

[333] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 182). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Ketahuilah bahwa hadits ini menunjukkan wajibnya bershalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahhud, yang didasarkan pada perintah beliau. Asy-Syafi'i berpendapat shalawat ini wajib, demikian pula Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya, dan juga orang-orang sebelum mereka berdua, yaitu para Sahabat dan para ulama lainnya ...."

1. **Beberapa lafazh tasyahhud**[334]

١- التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، [فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ]، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ] [وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا، فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا: اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِي].

"Segala penghormatan, pengagungan, dan kebaikan milik Allah semata. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkah-Nya. Semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. [Karena jika seseorang mengucapkan 'hamba-hamba Allah yang shalih', niscaya seluruh hamba yang shalih, yang berada di langit dan di bumi akan mendapatkan pahala dan keberkahannya] Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. ['Abdullah berkata:] [Do'a ini kami ucapkan ketika beliau masih berada ditengah-tengah kami (hidup). Namun, ketika beliau wafat, kami mengucapkan: 'Semoga kesejahteraan terlimpahkan atas Nabi']."[335]

٢- التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ [اَلـــ] سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ [اَلـــ] سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَ [أَشْهَدُ] أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. (وَفِي رِوَايَةٍ : عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.)

"Segala penghormatan, pengagungan, dan kebaikan milik Allah semata. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkah-Nya. Semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan [aku bersaksi] bahwa Muhammad adalah utusan Allah.'

Dalam sebuah riwayat: 'Adalah hamba dan utusan-Nya."[336]

---

[334] Dinukil dari kitab *Shifatush Shalaah* (no. 161).
[335] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6265) dan Muslim (no. 402). Lihat *al-Irwaa'* (no. 321).
[336] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 403), Abu 'Awanah, dan yang lainnya.

٣- التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ،[وَ] الصَّلَوَاتُ [وَ] الطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ : زِدْتُ فِيْهَا : وَبَرَكَاتُهُ - السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَزِدْتُ فِيْهَا : وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ - وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Segala penghormatan, [dan] pengagungan, [dan] kebaikan milik Allah semata. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat-Nya—Ibnu 'Umar berkata: Aku menambahkan[337] padanya: dan berkah-Nya—Semoga kesejahteraan juga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah—Ibnu 'Umar berkata: Aku menambahkan[338] padanya: dan tidak ada sekutu bagi-Nya—serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."[339]

٤- التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ [وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ] وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"Segala penghormatan, kebaikan, dan pengagungan milik Allah semata. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi, begitu juga rahmat-Nya dan berkah-Nya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah [dan tidak ada sekutu bagi-Nya] serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."[340]

2. Beberapa redaksi shalawat kepada Nabi ﷺ pada tasyahhud:[341]

١- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا

[337] Maksudnya, Sahabat ini menambahkan lafazh bacaan tasyahhud yang didengarnya dari Nabi ﷺ, bukan kepada yang berasal dari diri sendiri.

[338] Yaitu, menambahkan lafazh bacaan tasyahhud yang didengar dari Nabi ﷺ yang bukan darinya.

[339] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 971]) dan ad-Daraquthni. Ad-Daraquthni menshahihkannya.

[340] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 404), Abu 'Awanah, dan yang lainnya.

[341] Dinukil dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 165) dengan ringkas.

صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad, keluarganya, serta isteri-isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Berkahilah Muhammad, keluarganya, serta isteri-isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."

Nabi ﷺ membaca shalawat ini untuk diri sendiri.[342]

٢- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى] آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى] آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkahi [Ibrahim dan] keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[343]

٣- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ [النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ] وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ [النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ] وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad [Nabi yang *ummi*[344]] dan keluarganya sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada [keluarga] Ibrahim. Berkahilah Muhammad [Nabi yang *ummi*] dan keluarganya sebagaimana

---

[342] Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thahawi (dengan sanad shahih), dan asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) tanpa lafazh آل (keluarga). Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 3369) dan Muslim (no. 407).

[343] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3370) dan Muslim (no. 406), an-Nasa-i (dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*), al-Humaidi, dan Ibnu Mandah. Ibnu Mandah berkata: "Hadits ini disepakati keshahihannya."

[344] Kata الأمي berarti orang yang kondisinya seperti ketika baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu orang yang tidak belajar menulis dan berhitung. Dengan kata lain, ia masih seperti kondisi penciptaannya mula-mula. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

Engkau telah memberkahi [keluarga] Ibrahim di seluruh alam ini. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[345]

٤- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ [عَلَى] أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ [عَلَى] أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى [آلِ] إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad serta [atas] isteri-isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat kepada [keluarga] Ibrahim. Berkahilah Muhammad serta [atas] isteri-isteri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah memberkahi [keluarga] Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[346]

٥- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, serta berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah melimpahkan shalawat dan memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia."[347]

X. Berlindung dari Empat Hal Sebelum Berdo'a

Setelah membaca tasyahhud akhir, seseorang wajib berlindung (kepada Allah) dari empat hal. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian telah membaca tasyahhud, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat perkara, yakni dengan mengucapkan:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ.))

[345] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 405), Abu 'Awanah, Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*, Abu Dawud, dan an-Nasa-i. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim.
[346] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3369) dan Muslim (no. 407) serta an-Nasa-i.
[347] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, ath-Thahawi, dan Abu Sa'id al-A'rabi dalam *al-Mu'jam*.

'Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa Neraka Jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan setelah kematian, serta kejahatan fitnah al-Masih Dajjal.'"[348]

Dalam riwayat lain dijelaskan:

((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.))

"Apabila salah seorang kalian selesai membaca tasyahhud akhir, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal: siksa Neraka Jahannam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan setelah kematian, serta dari kejahatan al-Masih Dajjal."[349]

Rasulullah ﷺ mengajari para Sahabat do'a ini seperti beliau mengajari mereka satu surat dari al-Qur-an.

Dari Ibnu 'Abbas ؓ, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengajari para Sahabat do'a ini sebagaimana beliau mengajari mereka satu surat dalam al-Qur-an. Beliau berkata: "Ucapkanlah:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ....))

'Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari siksa Neraka Jahannam ....'"[350]

Y. Berdo'a Sebelum Salam[351] dan Lafazh-Lafazhnya[352]

Disunnahkan bagi seseorang yang sedang shalat untuk memilih do'a-do'a berikut ini dan membacanya secara bergantian. Do'a-do'a tersebut adalah:

١- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah al-Masih Dajjal, serta aku berlindung kepada-Mu dari fitnah ketika

---

348 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 588), Abu 'Awanah, an-Nasa-i, dan Ibnul Jarud (dalam *al-Muntaqaa*). *Takhrij* hadits ini terdapat di dalam *al-Irwaa'* (no. 350).
349 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 588).
350 *Ibid.* (no. 590).
351 Guru kami, al-Albani ؒ, berpendapat bahwa hal ini *mustahab* (dianjurkan).
352 Dinukil dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 183).

hidup dan fitnah setelah mati. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utang[353]."[354]

٢- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ [بَعْدُ].

"Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah aku perbuat[355] dan dari keburukan yang belum aku perbuat[356] [setelah ini]."[357]

٣- اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيْرًا.

"Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah."[358]

Rasulullah ﷺ mengajari Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه do'a di bawah ini:

٤- اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"Ya Allah, aku sering menzhalimi diri sendiri, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku, berilah aku ampunan dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan lagi Maha Penyayang."[359]

Beliau juga memerintahkan 'Aisyah رضي الله عنها untuk mengucapkan do'a berikut:

---

[353] Kata الْمَغْرَمُ artinya perkara yang membuat seseorang berdosa. Kata ini bisa juga berarti dosa itu sendiri, jika diasumsikan bahwa bentuk *mashdar* di sini memiliki makna *isim* (*an-Nihaayah*). Kata ini juga bisa berarti utang. Makna ini dipahami dari matan haditsnya secara utuh. Disebutkan: 'Aisyah berkata: "Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, alangkah seringnya engkau berlindung dari lilitan utang?' Beliau menjawab:

((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ؛ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.))

'Sesungguhnya seseorang yang terlilit utang itu pasti berdusta ketika berbicara dan tidak menepati jika ia berjanji .'"

Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "الْمَغْرَمُ maknanya sama dengan الْغُرْمُ yaitu utang. Maksudnya di sini adalah berutang untuk perkara yang dibenci Allah, atau untuk perkara yang dibolehkan, lalu ia tidak mampu melunasinya. Adapun berutang untuk suatu kebutuhan yang mampu dilunasi maka tidak perlu meminta perlindungan darinya."

[354] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 832) dan Muslim (no. 589).

[355] Berlindung dari kejelekan dosa-dosa yang telah kuperbuat.

[356] Berlindung dari hal-hal yang baik, yaitu dari keburukan karena meninggalkan kebaikan-kebaikan tersebut.

[357] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (dengan sanad shahih) dan Ibnu Abu 'Ashim (dalam *as-Sunnah* [no. 370]). Tambahan lafazh ini berasal darinya.

[358] Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

[359] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 834) dan Muslim (no. 2705).

٥- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ [عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ] مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ [عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ] مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ (وَفِي رِوَايَةٍ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ) الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ (وَفِي رِوَايَةٍ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ) مِنْ [الـ] خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ [مُحَمَّدٌ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ ﷺ] [وَأَسْأَلُكَ] مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ [لِي] رُشْدًا.

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, baik yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui. Aku pun berlindung kepadamu dari seluruh kejahatan di dunia dan akhirat, baik yang kuketahui maupun yang tidak kuketahui. Aku memohon kepadamu [dalam riwayat lain: 'Ya Allah, aku meminta kepada-Mu'] Surga serta apa-apa yang dapat mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Aku pun berlindung kepada-Mu dari Neraka serta apa-apa yang dapat mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Aku memohon kepada-Mu [dalam riwayat lain: 'Ya Allah, aku meminta kepada-Mu'] kebaikan yang diminta oleh hamba dan Rasul-Mu [Muhammad. Aku pun berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang hamba dan Rasul-Mu, Muhammad ﷺ, berlindung kepada-Mu darinya]. [Aku memohon kepada-Mu] agar seluruh takdir yang telah Engkau tetapkan [bagiku] sebagai sebuah kebaikan."[360]

Rasulullah ﷺ pernah bertanya kepada seorang laki-laki: "'Apa yang kamu ucapkan di dalam shalat?' Laki-laki itu menjawab: 'Aku membaca tasyahhud, kemudian aku memohon Surga kepada Allah, lalu aku berlindung kepada-Nya dari Neraka. Demi Allah, aku tidak mengetahui bacaanmu[361] dan bacaan Muadz.' Beliau pun ﷺ bersabda:

((حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ.))

---

[360] Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thayalisi, al-Bukhari (dalam *al-Adabul Mufrad*), Ibnu Majah, dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1542).

[361] Maksudnya, permohonanmu yang tersembunyi atau perkataanmu dengan suara yang lirih. الدَّنْدَنَةُ bermakna mengucapkan sesuatu dengan suara lirih; yang dapat didengar, namun tidak dapat dipahami. Adapun kata ganti ها (itu) pada sabda beliau حولها (seperti itulah) kembali kepada kata المَقَالَة (sesuatu yang dikatakan). Maksudnya, perkataan kami hampir sama dengan perkataanmu.

'Seperti itu juga yang kami baca.'"[362]

Rasulullah ﷺ juga pernah mendengar seorang laki-laki mengucapkan di dalam tasyahhudnya:

٦- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ (وَفِي رِوَايَةٍ : بِاللهِ) [الْوَاحِدُ] الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوْبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu. Ya Allah (dalam riwayat lain: Dengan nama Allah), [Yang Mahatunggal] lagi Maha Esa, Tempat bergantung segala sesuatu, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada satu pun yang setara dengan-Nya, (aku memohon-ed)agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ.))

"Sungguh, (dosanya) telah diampuni. Sungguh, (dosanya) telah diampuni."[363]

Rasulullah ﷺ juga pernah mendengar Sahabat yang lain berdo'a ketika tasyahhud:

٧- اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ [وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ] [الْمَنَّانُ] [يَا] بَدِيْعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ [إِنِّي أَسْأَلُكَ] [الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ].

"Ya Allah, aku memohon kepadamu (dan sesungguhnya aku bersaksi-ed) bahwa segala puji hanya miliki-Mu. Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar), kecuali Engkau [Engkau Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Mu], [Maha Pemberi karunia]. [Wahai] yang menciptakan langit dan bumi, wahai yang memiliki kesucian dan kemuliaan, wahai Yang Mahahidup, wahai Yang terus-menerus mengurusi hamba-Nya, [sesungguhnya aku memohon kepada-Mu] [Surga dan aku berlindung kepada-Mu dari Neraka]."

[362] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad shahih.
[363] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

Setelah itu, Nabi ﷺ bertanya kepada para Sahabatnya: "'Tahukah kalian apa yang ia minta?' Para Sahabat menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda: '[Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya], ia telah memohon kepada Allah dengan menyebut nama-Nya yang agung (dalam riwayat lain: yang paling agung); yang jika seorang hamba berdo'a dengan menyebutnya, niscaya do'a itu akan dikabulkan. Begitu juga jika ia meminta dengannya, pasti akan diberi.'"[364]

Salah satu do'a terakhir yang Nabi ﷺ ucapkan di antara tasyahhud dan salam adalah:

٨- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah, ampunilah dosa yang telah aku perbuat dan amal-amal yang pernah aku tinggalkan, dosa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang kulakukan terang-terangan, dan apa-apa yang aku lakukan secara berlebihan, serta semua yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang terdahulu dan Engkau yang terakhir. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar), kecuali Engkau."[365]

Z. Mengucapkan Salam: Salam yang Pertama Adalah Rukun Shalat, Sedangkan Salam yang Kedua Adalah *Mustahab* (Sunnah)

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ sebelumnya:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.))

"Kunci (perbuatan yang mengawali-ed) shalat adalah bersuci, yang mengharamkannya (untuk melakukan aktivitas lain-ed) adalah mengucapkan takbir, dan yang menghalalkannya adalah salam."

Nabi ﷺ mengucapkan:

((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.))

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kalian,"

seraya menolehkan wajahnya ke kanan, hingga terlihat putih pipi kanan beliau. Lalu, Rasulullah menolehkannya ke sebelah kiri dan mengucapkan lafazh yang sama, hingga terlihat putih pipi kiri beliau.[366]

---

[364] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, Ahmad, al-Bukhari (dalam *al-Adabul Mufrad*), ath-Thabrani, dan Ibnu Mandah (dalam *at-Tauhiid*) dengan sanad shahih.

[365] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 771) dan Abu 'Awanah.

[366] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 582) yang semakna dengannya, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menshahihkannya.

Terkadang pula, pada salam yang pertama beliau ﷺ menambahkan lafazh:

((... وَبَرَكَاتُهُ.))

"... dan berkah-Nya."[367]

Adakalanya ketika mengucapkan salam ke kanan dengan ucapan "*Assalaamu 'alaikum warahmatullah*", Nabi ﷺ memendekkan salamnya ketika menoleh ke kiri, yakni sebatas "*Assalaamu 'alaikum.*"[368] Bahkan, terkadang beliau hanya mengucapkan sekali salam saja, yaitu: "*Assalaamu 'alaikum*" seraya menolehkan wajahnya ke kanan [atau sedikit saja]."[369]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Talkhiish Shifatush Shalaah* (hlm. 31) berkata: "Kemudian, (orang yang shalat-ed) mengucapkan salam ke kanan—dan ini adalah rukun shalat—hingga terlihat putih pipi kanannya."

Ibnul Mundzir menukil ijma' ulama, bahwasanya siapa saja yang mengucapkan sekali salam dalam shalatnya telah mencukupi syaratnya (sudah sah-ed).

1. Tata cara shalat yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ berlaku bagi pria dan wanita

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Shifatush Shalaah*—dengan sedikit penyesuaian redaksi—berkata: "Semua sifat shalat Nabi ﷺ yang telah disebutkan di atas berlaku bagi pria dan wanita. Tidak pernah diriwayatkan di dalam as-Sunnah tentang bagian shalat (gerakan dan sebagainya-ed) yang dikecualikan dari wanita. Sebaliknya, keumuman sabda Nabi ﷺ: 'Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat' juga mencakup kaum wanita. Demikianlah pendapat Ibrahim an-Nakha'i, sebagaimana pernyataannya: 'Kaum wanita melakukan hal yang sama dengan kaum pria di dalam shalat.' Pendapat itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/75/2), dengan sanad shahih darinya.[370] Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Taariikhush Shaghiir* (hlm. 95), dengan sanad shahih dari Ummud Darda', bahwasanya ia (Ummud Darda') duduk di dalam shalat seperti duduknya laki-laki, sementara ia seorang wanita yang memiliki pemahaman ilmu yang mendalam." (Demikianlah nukilan perkataan al-Albani-ed).

---

367 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah (I/87/2) dengan sanad shahih, serta oleh selain keduanya. Dinyatakan shahih oleh 'Abdul Haq di dalam *Ahkaam*-nya (II/56), demikian pula oleh an-Nawawi dan al-Hafizh Ibnu Hajar. Lihat kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 187).

368 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ahmad, dan as-Sarraj dengan sanad shahih (*Shifatush Shalaah* [hlm. 188]).

369 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Al-Hakim berkata: "(Hadits ini) shahih berdasarkan persyaratan asy-Syaikhani." Penilaian ini disepakati oleh adz-Dzahabi dan Ibnu Mulqin dalam *al-Khulaashah*. Untuk keterangan lebih lengkap, lihat kitab *Shifatush Shalaah* (no. 188), *al-Irwaa'* (II/33), dan *ash-Shahiihah* (no. 316).

370 Hadits yang menjelaskan bahwa wanita merapatkan kedua tangan ketika sujud yang berbeda dengan pria, adalah hadits *mursal* dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Hadits tersebut di iwayatkan oleh Abu Dawud dalam *al-Maraasiil* (117/87) dari Yazid bin Abu Hubaib. *Takhrij* hadits ini disebutkan di dalam *adh-Dha'iifah* (no. 2652).

2. Dzikir-dzikir dan do'a-do'a setelah salam
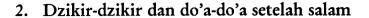
a. Dari Tsauban ﷺ, dia berkata: "Setiap kali selesai shalat, Rasulullah ﷺ beristighfar sebanyak tiga kali dan mengucapkan:

((اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.))

"Ya Allah, Engkau Mahasejahtera dan hanya dari-Mu kesejahteraan itu. Mahasuci Engkau, wahai Rabb, Pemilik keagungan dan kemuliaan."

Al-Walid[371] berkata: "Aku bertanya kepada al-Auza'i: 'Bagaimanakah istighfar yang dimaksud?' Ia menjawab: 'Kamu mengucapkan: '*Astaghfirullaah, astaghfirullaah.*'"[372]

b. Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Setelah mengucapkan salam, tidaklah Nabi ﷺ tetap berada dalam posisi duduknya, melainkan selama waktu membaca:

((اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.))

'Ya Allah, Engkau Mahasejahtera dan hanya dari-Mu kesejahteraan itu. Mahasuci Engkau, wahai Rabb, Pemilik keagungan dan kemuliaan.'"[373]

Dari Warrad, juru tulis al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: "Al-Mughirah bin Syu'bah pernah mendiktekan padaku sebuah surat untuk Mu'awiyah, bahwasanya pada setiap akhir shalat wajib (setelah selesai shalat-ed), Nabi ﷺ mengucapkan:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.))

'Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, Yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala puji dan kerajaan hanya milik-Nya dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Bahkan, kekayaan tidak akan memberikan manfaat bagi pemiliknya dari (siksa)-Mu. '"

---

[371] Al-Walid adalah guru al-Bukhari.
[372] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 591).
[373] *Ibid.* (no. 592).

Syu'bah meriwayatkan do'a ini dari 'Abdul Malik. Do'a ini juga diriwayatkan dari al-Hakam, dari al-Qasim bin Mukhaimirah, dari Warrad. Al-Hasan berkata: "الجَدُّ adalah kekayaan."[374]

c. Dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ pernah meraih tangannya dan berkata: "Hai Mu'adz, demi Allah, aku sangat mencintaimu. Maka janganlah sekali-kali kamu meninggalkan do'a ini setiap kali selesai mengerjakan shalat:

((اللّٰهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.))

'Ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu.'"[375]

d. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Orang-orang fakir datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Para *ahlul dutsuur* (orang-orang kaya)[376] pergi dengan membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Mereka shalat seperti halnya kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Akan tetapi, mereka mempunyai keutamaan berupa harta sehingga mereka mampu menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka pun dapat berjihad di jalan Allah dan bersedekah dengan harta tersebut.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Maukah kalian aku beritahukan tentang amalan yang apabila kalian kerjakan, niscaya kalian akan dapat mencapai (derajat-ed) orang-orang (kaya-ed) yang mendahului kalian dan kalian tidak akan disusul oleh orang-orang setelah kalian; kalian akan menjadi orang terbaik di antara mereka, kecuali bagi orang yang melakukan hal yang sama? Derajat itu bisa dicapai dengan mengucapkan: *'Subhanallaah, walhamdulillaah, wallaahu akbar'* setiap selesai shalat sebanyak 33 kali.' Lalu, kami pun saling berselisih pendapat. Sebagian dari kami ada yang mengatakan: 'Kita bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali.' Kemudian, aku kembali menemui Rasulullah ﷺ, dan beliau berkata: "Ucapkanlah: *'Subhanallah, Alhamdulillaah, Allaahu akbar'* hingga semuanya mencapai 33 kali.'"[377]

e. Dari Abuz Zubair, dia berkata: "Ibnuz Zubair berkata pada setiap akhir shalat, yaitu setelah salam:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ

[374] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 844) dan Muslim (no. 593).
[375] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i. Guru kami, di dalam kitab *al-Kalimuth Thayyib* (hlm. 70), mengatakan bahwa sanadnya shahih dan para perawi-perawinya *tsiqat* (tepercaya).
[376] *Ad-Dutsuur* adalah bentuk jamak dari kata *datsr*, yaitu harta yang banyak.
[377] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 843) dan Muslim (no. 595).

النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.))

'Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, Yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Semua kerajaan dan pujian hanya milik-Nya. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu dan tidak ada daya dan kekuatan, kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah dan kami tidak beribadah selain kepada-Nya. Seluruh nikmat, anugerah, dan sanjungan yang baik hanya milik-Nya. Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar), kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, sekalipun orang-orang kafir membenci hal itu.'

Ibnuz Zubair berkata: 'Rasulullah ﷺ selalu membacanya pada setiap akhir shalat beliau (yaitu setelah salam).'"[378]

f. Dari Ka'ab bin 'Ujrah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ (أَوْ فَاعِلُهُنَّ): ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَحْمِيْدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ تَكْبِيْرَةً، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ.))

"Tiga bacaan mu'aqqibaat[379] yang tidak akan membuat rugi orang yang mengucapkannya (atau orang yang melakukannya): 33 ucapan tasbih, 33 ucapan tahmid, dan 34 ucapan takbir, yaitu pada setiap selesai shalat."[380]

g. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.))

---

378 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 594).

379 Dinamakan *mu'aqqibat* karena diucapkan setelah shalat selesai dikerjakan, sebagaimana disebutkan di dalam *an-Nihaayah*. Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 102) berkata: "Hadits ini merupakan nash yang menetapkan bahwa dzikir ini diucapkan langsung setelah shalat wajib ...."

380 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 596).

"Barang siapa yang bertasbih kepada Allah pada setiap selesai shalat, sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali sehingga jumlahnya menjadi 99 kali; lalu ia menyempurnakannya menjadi 100 dengan mengucapkan '*Laa ilaaha ilallallaah wahdahu laa syariikalah lahul mulku walahul hamdu wahua 'ala kulli syaiin qadiir* (Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, Yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan pujian hanya milik-Nya serta Dia Mahakuasa atas segala sesuatu),' maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan."[381]

h. Dari 'Abdullah bin 'Amr, dari Nabi, beliau bersabda: "'Ada dua sifat atau kebiasaan yang tidaklah seorang hamba Muslim senantiasa mengamalkannya, melainkan ia akan masuk Surga. Keduanya mudah, tetapi sedikit sekali yang mengamalkannya, yaitu bertasbih (*Subhanallah*) setiap selesai shalat sebanyak sepuluh kali, bertahmid (*Alhamdulillah*) sebanyak sepuluh kali, dan bertakbir (*Allaahu akbar*) sebanyak sepuluh kali sehingga semuanya menjadi 150 kali (diucapkan pada shalat lima waktu-ed) dengan lisan; (sesungguhnya ia setara dengan-ed) seribu lima ratus dalam timbangan.' 'Abdullah bin 'Amr melanjutkan: 'Aku melihat Rasulullah mengisyaratkannya dengan jari beliau. Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kedua amalan yang sangat mudah itu hanya dilakukan oleh segelintir orang?' Beliau menjawab: 'Syaitan mendatangi salah seorang dari kalian ketika menjelang tidur, lalu syaitan tersebut membuatnya tidur sebelum ia sempat mengatakan kalimat tersebut. Syaitan pun mendatangi seseorang di dalam shalat, lalu syaitan itu mengingatkan orang itu kepada keperluannya sebelum ia sempat mengucapkan kalimat tersebut."[382]

i. Diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata: "Rasulullah memerintahkanku untuk membaca *mu'awwidzaat* (surat al-Ikhlash, al-Falaq, dan an-Naas) setiap selesai shalat."[383]

j. Dari Abu Usamah[384], dia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، لَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ.))

---

381 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 597).

382 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i. Hadits ini disebutkan di dalam *al-Kalimuth Thayyib* (no. 111). Saya telah menjelaskannya dalam *Syarh Shahiihil Adabil Mufrad*.

383 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i. Guru kami, al-Albani, dalam *al-Kalimuth Thayyib* (no. 112) berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih. Dishahihkan pula oleh Ibnu Hibban."

384 Demikianlah yang tertulis, yakni Abu Usamah. Namun, sepertinya yang benar adalah Abu Umamah.-pen.

"Barang siapa yang membaca ayat Kursi setiap selesai shalat, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi antara ia dengan Surga selain kematian."[385]

k. Dari seorang laki-laki Anshar, dia berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan setelah selesai shalat:

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ.))

"Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengampun."[386]

l. Dari Ummu Salamah ﵂, dia berkata: "Pada shalat Shubuh, setelah salam, Rasulullah ﷺ mengucapkan:

((اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً.))

'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal yang diterima.'"[387]

m. Dari 'Abdurrahman bin Ghanam, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda: "Barang siapa yang membaca, pada shalat Maghrib dan shalat Fajar (sebelum berpaling dan melipat kakinya):[388]

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))

'Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah dan tiada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan pujian hanya milik-Nya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, serta Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,'

sebanyak sepuluh kali, niscaya akan ditulis baginya sepuluh pahala kebaikan dari setiap kalimat, akan dihapus darinya sepuluh kesalahan, serta akan diangkat derajatnya sebanyak sepuluh tingkatan. Di samping itu, kalimat tersebut akan menjadi pelindungnya dari setiap keburukan dan gangguan

[385] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan yang lainnya. Hadits ini shahih. Guru kami, al-Albani ﵀, menyebutkan *takhrij* nya di dalam *ash-Shahiihah* (no. 972). Maksud hadits ini ialah tidak ada persyaratan masuk Surga yang belum terpenuhi selain kematian. Jadi, seakan-akan kematian itulah yang menjadi penghalang baginya untuk masuk Surga.

[386] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (dalam *al-Musnad*) dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﵀, dalam *ash-Shahiihah* (no. 2603).

[387] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 753]), dan yang lainnya. Lihat kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 233).

[388] Maksudnya, tidak mengubah posisi kakinya sebagaimana pada duduk tasyahhud (sebelum membaca dzikir tersebut-ed). Lihat kitab *an-Nihaayah*.

syaitan yang terkutuk. Tidak ada satu pun dosa yang ditulis baginya (pada hari itu-ed), kecuali dosa syirik. Alhasil, orang tersebut, menjadi orang yang paling utama amalannya, kecuali jika ada seseorang yang melebihinya, yaitu dengan membaca yang lebih baik (banyak-ed) dari pada yang dibacanya."[389]

n. Dari Abu Umamah رضي الله عنه, dia berkata, bahwa "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa membaca sesudah shalat Shubuh:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.))

'Tiada ilah (yang berhak dibadahi dengan benar) selain Allah dan tiada sekutu bagi-Nya. Segala kerajaan dan pujian hanya milik-Nya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,'

sebanyak seratus kali, yakni sebelum ia mengubah posisi kakinya, maka pada hari itu ia termasuk orang yang paling utama amalannya di muka bumi, kecuali jika ada orang yang membaca seperti yang dibacanya, atau lebih banyak daripada itu.'"[390] ❑

---

[389] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Derajat hadits ini adalah *hasan lighairihi*. Lihat kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 472) dan *ash-Shahiihah* (no. 114, 2563).

[390] Diriwayatkan oleh ath-Thabari dengan sanad *jayyid*. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 471) dan *ash-Shahiihah* (no. 2664).

BAB SHALAT *TATHAWWU'* (SUNNAH)

A. Keutamaan Shalat Sunnah

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ، وَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمَّلُ بِهِ مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذٰلِكَ.))

"Amalan hamba yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat adalah shalat. Apabila shalatnya baik, berarti ia telah beruntung dan selamat. Namun, apabila shalatnya rusak, berarti ia telah celaka dan rugi. Jika terdapat kekurangan pada shalat fardhunya, maka Allah ﷻ berfirman: 'Lihatlah, apakah hamba-Ku mengerjakan shalat *tathawwu'* (sunnah) yang dapat menyempurnakan apa yang kurang dari shalat-shalat fardhunya?' Kemudian, seluruh amal perbuatannya dihisab dengan cara yang sama seperti itu."[1]

B. Hal-Hal yang Dianjurkan dan Dibolehkan dalam Shalat Sunnah

1. Dianjurkan mengerjakan shalat sunnah di rumah

Dari Zaid bin Tsabit ﷺ, Nabi ﷺ bersabda:

---

[1] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 538) dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1172).

((... عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِى بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ، إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ.))

"... Hendaklah kalian shalat di rumah kalian karena shalat yang terbaik bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[2]

Dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِى مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِى بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.))

'Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai shalat di masjid, hendaklah ia menyisakan bagian dari shalatnya untuk rumahnya. Karena, sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan di rumahnya melalui shalat tersebut.'"[3]

Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِجْعَلُوْا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِى بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

"Lakukanlah sebagian shalat kalian di rumah. Janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan."[4]

Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِى مَسْجِدِي هٰذَا، إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ.))

"Shalat seseorang di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali shalat wajib."[5]

Dari Anas dan Jabir رضي الله عنهما, keduanya berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلُّوْا فِى بُيُوْتِكُمْ، وَلاَ تَتْرُكُوْا النَّوَافِلَ فِيْهَا.))

"Shalatlah di rumah kalian, dan janganlah kalian meninggalkan shalat *nafilah* (sunnah) di dalamnya."[6]

---

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6113) dan Muslim (no. 781).
[3] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 778).
[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 432) dan Muslim (no. 777).
[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 22]) dan at-Tirmidzi. Lihat *al-Misykaah* (no. 1300).
[6] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *al-Afraad*. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1910).

2. Lebih diutamakan memperpanjang berdiri dalam shalat[7]

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ berdiri—atau shalat—hingga bengkak[8]—kedua telapak kaki beliau atau kedua betis beliau. Kemudian, ketika hal itu ditanyakan, beliau bersabda:

((أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.))

'Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang selalu bersyukur?'"[9]

Dari 'Abdullah bin Hubsyi al-Khats'ami, bahwasanya Nabi ﷺ pernah ditanya: "'Shalat apakah yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Yang paling lama berdirinya.' Ditanyakan lagi: 'Sedekah apakah yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Sedekah orang yang sedikit hartanya.'[10] Ditanyakan lagi: 'Hijrah apakah yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Orang yang berhijrah dari apa yang diharamkan Allah baginya.' Ditanyakan lagi: 'Jihad apakah yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Orang yang berjihad melawan orang musyrik dengan harta dan jiwanya.' Ditanyakan lagi: 'Terbunuh (mati) seperti apakah yang paling mulia?' Beliau ﷺ menjawab: 'Orang yang mati dengan darah tertumpah dan terpenggal kaki kudanya.'"[11,12]

3. Boleh mengerjakan shalat sunnah sambil duduk

Seseorang boleh mengerjakan shalat sunnah sambil duduk walaupun ia mampu berdiri, sebagaimana disebutkan di dalam hadits 'Imran bin Hushain ketika ia terkena *bawasir*.[13] Ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat seseorang sambil duduk, lantas beliau menjawab:

((إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.))

'Seseorang yang mengerjakan shalat sambil berdiri itulah yang lebih utama. Barang siapa yang mengerjakan shalat sambil duduk maka ia mendapatkan setengah pahala

---

7 Lihat *Fiqhus Sunnah* (hlm. 182).

8 Pada redaksi asli tertera kata تَرِمُ, yaitu dengan *i'rab rafa'*. Al-Qasthalani membolehkan membacanya dengan dua macam *i'rab*. Makna asal kata ini adalah bengkak atau menggembung. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah pecah-pecah. Kedua pengertian ini tidak bertentangan karena kaki yang mengalami pembesaran atau pembengkakan pasti menimbulkan pecah-pecah pada kulitnya. Lihat *Fat-hul Baari* (III/15).

9 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1130).

10 Kata المُقِل berarti orang yang sedikit hartanya. Adapun makna الجُهْدُ المُقِلِّ adalah ukuran yang mampu dikeluarkan oleh orang yang sedikit hartanya. Lihat *an-Nihaayah*.

11 Kata عُقِرَ artinya menebas kaki-kaki hewan dengan pedang ketika sedang berdiri. الجَوَادُ artinya kuda yang cepat dan bagus. Lihat *'Aunul Ma'bud* (IV/227).

12 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1286]). Lihat *al-Misykaah* (no. 3833).

13 Yaitu, pembengkakan pada bagian tengah dubur.

shalat sambil berdiri. Barang siapa mengerjakan shalat sambil berbaring maka ia mendapatkan setengah pahala shalat sambil duduk.'"[14]

Dari 'Abdullah bin 'Umar, dia berkata: "Disampaikan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ.))

'(Pahala) shalat seseorang sambil duduk sama dengan setengah (pahala) shalat (sambil berdiri)'"[15]

Al-Khaththabi berkata: "Yang dimaksud pada hadits 'Imran ini adalah orang yang sedang sakit (yang ingin melaksanakan shalat fardhu), namun masih shalat sambil berdiri sekalipun ia mengerjakannya dengan penuh kesukaran. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ memberitahukan bahwa pahala shalat dengan duduk setengah dari pahala shalat berdiri, sebagai bentuk motivasi agar orang melaksanakannya dengan berdiri, walaupun sebenarnya ia boleh mengerjakannya sambil duduk." Al-Hafizh, di dalam *Fat-hul Baari* (II/468), berkata: "Ini adalah penjelasan yang tepat."[16]

4. Boleh mengerjakan sebagian rakaat sambil berdiri dan sebagian lainnya sambil duduk

Dari 'Abdullah bin Syaqiq, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah tentang shalat sunnah Rasulullah ﷺ. 'Aisyah menjawab: 'Beliau mengerjakan shalat di rumahku empat rakaat sebelum zhuhur, kemudian keluar dan shalat mengimami orang-orang, lalu kembali pulang dan mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau juga mengimami orang-orang shalat Maghrib, kemudian pulang ke rumah dan mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau pun mengimami orang-orang shalat 'Isya', lantas pulang dan mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau biasa mengerjakan shalat malam sembilan rakaat termasuk shalat Witir. Beliau pernah mengerjakan shalat sepanjang malam sambil berdiri dan (pada waktu lain-ed) shalat sepanjang malam sambil duduk. Jika Nabi ﷺ membaca al-Qur-an sambil berdiri (shalat), maka beliau ruku' dan sujud seperti orang yang mengerjakan shalat sambil berdiri. Jika beliau membaca al-Qur-an sambil duduk, maka beliau ruku' dan sujud seperti orang yang mengerjakan shalat sambil duduk. Adapun jika fajar telah terbit, beliau segera shalat (sunnah) dua rakaat."[17]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku belum pernah melihat Rasulullah ﷺ membaca ayat pada shalat malam dalam keadaan duduk. Hanya saja, ketika beliau sudah tua, beliau membaca ayat sambil duduk. Setelah tersisa tiga puluh atau empat puluh ayat lagi, beliau pun berdiri dan melanjutkan bacaannya, baru kemudian ruku'."[18]

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1115).
[15] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 735).
[16] Guru kami, al-Albani رحمه الله, menukilnya dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 78).
[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 730).
[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1148) dan Muslim (no. 371).

C. Shalat Sunnah Rawatib

Shalat *tathawwu'* terbagi menjadi dua: *muthlaq* dan *muqayyad.*

Shalat *muqayyadah* dinamakan juga shalat sunnah rawatib. Jenis shalat ini terbagi lagi menjadi dua: *mu'akkadah* (ditekankan) dan *ghair mu'akkadah* (tidak ditekankan).

1. Shalat sunnah rawatib *mu'akkad*

a. Shalat sunnah sebelum shalat Shubuh

- Keutamaannya.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.))

"Nabi ﷺ tidak pernah memelihara satu shalat sunnah pun dengan sangat sungguh-sungguh melebihi dua rakaat sebelum shalat Shubuh."[19]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها juga, dia berkata:

((مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.))

"Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat *nafilah* (sunnah) lebih cepat daripada dua rakaat sebelum shalat Shubuh."[20]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها pula, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا.))

"Dua rakaat sebelum shalat Fajar (Shubuh) lebih baik daripada dunia dan seisinya."[21]

- Meringankannya.

Rasulullah ﷺ meringankan bacaan al-Qur-an pada dua rakaat sebelum shalat Fajar (Shubuh).

---

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1169) dan Muslim (no. 724).
[20] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 724).
[21] *Ibid.* (no. 725).

Dari 'Aisyah ﵂, ia berkata:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ هَلْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ.))

"Rasulullah ﷺ meringankan dua rakaat yang dikerjakannya sebelum shalat Shubuh, sampai-sampai aku bertanya-tanya: 'Apakah beliau membaca al-Faatihah?'"[22]

- Surat yang dibaca pada shalat sunnah sebelum Shalat Fajar?

Dianjurkan membaca ayat-ayat yang disebutkan di dalam hadits-hadits berikut ini pada dua rakaat sebelum shalat Fajar:

1) Dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ membaca surat al-Kaafiruun dan al-Ikhlaash pada dua rakaat sebelum shalat Fajar.[23] Nabi ﷺ pernah mendengar seorang laki-laki membaca surat yang pertama (al-Kaafiruun) pada rakaat pertama, lalu beliau bersabda: "Orang ini beriman kepada Rabbnya." Kemudian, laki-laki tersebut membaca surat yang kedua (al-Ikhlaash) pada rakaat kedua, lalu beliau bersabda: "Orang ini mengenal Rabbnya."[24]

2) Dari Ibnu 'Abbas ﵄ bahwasanya Rasulullah ﷺ membaca pada rakaat pertama (dari dua rakaat sebelum shalat Shubuh):

﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا ... ﴿١٣٦﴾ ﴾

"Katakanlah (hai orang-orang Mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami ...'"

yang terdapat di dalam surat al-Baqarah (ayat 136), sedangkan pada rakaat terakhir membaca:

﴿ ... ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

"... Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri." (QS. Ali 'Imran: 52)[25]

3) Dalam riwayat lain: "Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat sebelum shalat Fajar:

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1171) dan Muslim (no. 724).
[23] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 726).
[24] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ibnu Hibban (dalam *Shahiih*-nya), dan Ibnu Bisyran. Hadits ini dihasankan oleh al-Hafizh dalam *al-Ahaadiitsul 'Aaliyah* (no. 16). Demikianlah yang dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 112).
[25] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 727).
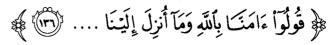
"Katakanlah (hai orang-orang Mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami ...'" (QS. Al-Baqarah: 136)

dan dari surat Ali 'Imran:

﴿... تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ .... ﴿٦٤﴾﴾

"... Marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu ...." (QS. Ali 'Imran: 64)[26]

4) Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ shalat empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh. Sungguh, beliau tidak pernah meninggalkan keduanya. 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((نِعْمَتِ السُّوْرَتَانِ يُقْرَأُ بِهِمَا فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ.))

'Dua surat yang paling baik dibaca pada dua rakaat sebelum shalat Fajar adalah surat al-Ikhlaash dan al-Kaafiruun.'"[27]

- Berbaring sejenak setelahnya.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah dua rakaat. Jika aku sudah bangun, beliau mengajakku berbicara. Namun jika tidak, maka beliau berbaring pada salah satu bagian sisi tubuhnya. Aku berkata kepada Sufyan:[28] 'Sesungguhnya sebagian mereka menyebutkan dua rakaat sebelum Fajar.' Lalu, Sufyan berkata: 'Itulah yang dimaksud.'"[29]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Setelah Nabi ﷺ menyelesaikan dua rakaat sebelum Fajar, beliau berbaring di atas lambung kanannya."[30]

Yang tampak di sini ialah berbaring hanya ditujukan bagi orang yang membutuhkannya, yaitu untuk menyegarkan diri setelah lelah berdiri mengerjakan shalat malam atau yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ mengajak 'Aisyah berbicara apabila ia sudah bangun. Sementara itu, beliau tidak berbaring sejenak hingga iqamah dikumandangkan, sebagaimana yang telah disebutkan. Oleh sebab itu, al-Bukhari رحمه الله membuat pembahasan khusus tentang ini, sesuai dengan perkataannya, yakni Bab "Man Tahaddatsa ba'dar Rak'ataini walam Yadhthaji'" (Berbicara setelah shalat dua rakaat dan tidak berbaring). *Wallaahu a'lam.*

---

26 *Ibid.*

27 Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya), dan ulama lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 646).

28 Yang dimaksud adalah 'Ali bin 'Abdillah, perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Sufyan.

29 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1168).

30 *Ibid.* (no. 1160).

- Mengqadha' dua rakaat sebelum Fajar setelah matahari terbit atau setelah shalat wajib.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.))
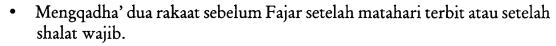
"Barang siapa yang belum mengerjakan dua rakaat sebelum Fajar maka hendaklah ia mengerjakannya setelah terbit matahari."[31]

Dari Qais bin 'Amr, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melihat seseorang mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Shubuh, lalu beliau ﷺ bersabda: 'Shalat Shubuh itu dua rakaat.' Laki-laki itu berkata: 'Sesungguhnya aku belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelumnya sehingga aku mengerjakannya sekarang.' Kemudian, Rasulullah ﷺ diam."[32]

Dari Abu Juhaifah, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah bersafar dan ketika itu orang-orang tertidur hingga matahari terbit. Beliau pun bersabda:

((إِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا؛ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْكُمْ أَرْوَاحَكُمْ، فَمَنْ نَامَ عَلَى صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ.))

"Sesungguhnya kalian telah mati sejenak, tetapi kemudian Allah mengembalikan roh ke jasad kalian. Siapa yang meninggalkan shalat karena tertidur hendaklah mengerjakannya ketika bangun, sedangkan siapa yang meninggalkan shalat karena lupa hendaklah mengerjakannya ketika ingat."[33]

b. Shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Zhuhur

Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan jumlah rakaat shalat sunnah Zhuhur. Ada yang menyebutkan empat rakaat, ada yang menyebutkan enam rakaat, dan ada pula yang menyebutkan delapan rakaat.

- Riwayat yang menyebutkan empat rakaat

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Aku ingat sepuluh rakaat dari Rasulullah ﷺ: dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat sesudah 'Isya' di rumah beliau, juga dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh. Saat itulah ketika Nabi ﷺ tidak dapat ditemui."[34]

---

[31] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi. Al-Hakim berkata: "Shahih berdasarkan persyaratan Syaikhani." Penilaian ini disepakati oleh adz-Dzahabi. Guru kami, al-Albani ﷺ, menyebutkan *takhrij*-nya di dalam *ash-Shahiihah* (no. 2361)."

[32] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1128]).

[33] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la (dalam *Musnad*-nya) dan ath-Thabrani (dalam *al-Kabiir*) Lihat *ash-Shahiihah* (no. 396).

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1180) dan Muslim (no. 729).

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari,* berkata: "Yang lebih utama adalah memahami hadits ini sebagai dua keadaan yang berbeda, yaitu terkadang mengerjakannya dua rakaat dan terkadang empat rakaat. Ada yang berpendapat bahwa ketika berada di masjid, beliau hanya mengerjakan dua rakaat; sedangkan ketika di rumah, beliau mengerjakannya empat rakaat. Bisa juga dipahami bahwa beliau mengerjakan dua rakaat di rumahnya, kemudian beliau keluar ke masjid dan mengerjakannya dua rakaat lagi. Jadi, Ibnu 'Umar hanya melihat beliau mengerjakannya di masjid, sedangkan ia tidak melihat beliau mengerjakannya di rumah. Di lain pihak, 'Aisyah mengetahui keduanya. Abu Ja'far ath-Thabari berkata: 'Beliau sering mengerjakannya empat rakaat, namun terkadang juga mengerjakannya dua rakaat.'"

Menurut pendapatku, yang lebih kuat adalah pendapat pertama yang disebutkan al-Hafizh رحمه الله, yaitu terkadang mengerjakannya dua rakaat dan terkadang pula empat rakaat. Dengan demikian, seorang Muslim dapat meneladani Rasulullah ﷺ dan melakukan sunnah beliau sesuai dengan kondisi semangatnya. *Wallaahu a'lam.*

- Riwayat yang menyebutkan enam rakaat.

1) Dari 'Abdullah bin Syaqiq, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها tentang shalat sunnah Rasulullah ﷺ. 'Aisyah رضي الله عنها menjawab: 'Beliau mengerjakan shalat di rumahku empat rakaat sebelum Zhuhur, kemudian keluar dan shalat mengimami orang-orang, lalu kembali pulang dan mengerjakan shalat dua rakaat ....'"[35]

2) Dari Ummu Habibah Ramlah رضي الله عنها , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ، إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.))

'Tidaklah seorang hamba yang Muslim shalat sunnah sebanyak dua belas rakaat setiap harinya karena Allah, selain shalat wajib, melainkan Allah pasti akan membangunkan baginya rumah di Surga' atau 'akan dibangunkan baginya rumah di Surga.'"[36]

- Riwayat yang menyebutkan delapan rakaat

Dari Ummu Habibah dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

((مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.))

[35] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 730) dan telah disebutkan sebelumnya.
[36] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 728).

"Siapa saja yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat setelahnya niscaya Allah akan mengharamkan Neraka atasnya."[37]

- Keutamaan shalat sunnah empat rakaat sebelum Zhuhur

1) Dari 'Abdullah bin as-Sa'ib رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir, yakni sebelum Zhuhur.[38] Dalam pada itu, beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.))

"Sesungguhnya ia adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka aku ingin agar amal shalihku diangkat pada saat itu."[39]

2) Dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh."[40]

- Apakah seseorang yang shalat empat rakaat sebelum shalat Zhuhur atau setelahnya mengucapkan salam pada setiap dua rakaat?

Seseorang boleh mengerjakannya sekaligus (empat rakaat) tanpa memisahnya dengan salam (pada setiap dua rakaat). Namun yang lebih utama adalah melakukan salam pada setiap dua rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.))

"Shalat malam dan shalat siang adalah dua rakaat dua rakaat."[41]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 240) berkata: "... Hal ini diperkuat dengan shalat Nabi ﷺ pada hari Penaklukan Kota Makkah, yaitu shalat Dhuha, sebanyak delapan rakaat dengan salam di setiap dua rakaat. Hadits ini shahih dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, dan tercantum di dalam *ash-Shahiihain* tanpa penyebutan salam. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fathul Baari* (III/41) berkata: 'Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Di dalamnya terdapat bantahan bagi orang yang bersikeras melakukan shalat Dhuha dengan

---

[37] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1130]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 352]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1708]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 951]). Lihat *al-Misykaah* (no. 1167).

[38] Maksudnya, sebelum melaksanakan shalat Zhuhur.

[39] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Dikutip dari kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 583).

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1182).

[41] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1151]) dan Ibnu Khuzaimah (*Shahiih Ibni Khuzaimah* [no. 1210]). Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 239).

menyambungnya, baik ia mengerjakannya delapan rakaat atau kurang dari itu.' Aku menegaskan: 'Dari hadits ini dapat dipahami bahwa yang lebih utama adalah mengucapkan salam setiap dua rakaat, yakni pada shalat sunnah yang dilakukan siang hari. *Wallaahu a'lam*.'" (Demikianlah perkataan al-Albani).

- Mengqadha' shalat sunnah sebelum Zhuhur

Dari 'Aisyah ﷺ bahwasanya apabila Nabi ﷺ belum mengerjakan empat rakaat sebelum Zhuhur, maka beliau mengerjakan shalat itu setelahnya."[42]

- Mengqadha' shalat sunnah setelah Zhuhur

Dari Kuraib, bahwasanya Ibnu 'Abbas, al-Miswar bin Makhramah, dan 'Abdurrahman bin Azhar ﷺ mengutusnya kepada 'Aisyah ﷺ. Mereka berkata: "Sampaikanlah ucapan salam kami kepada 'Aisyah dan tanyakan kepadanya tentang shalat dua rakaat setelah 'Ashar. Katakan pula bahwasanya kita mendengar beliau ﷺ mengerjakan dua rakaat itu, padahal diberitakan kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ melarangnya. Ibnu 'Abbas menambahkan: 'Aku dan 'Umar bin al-Khaththab memukul (melarang) orang yang mengerjakannya.'"

Kuraib berkata: "Lalu, aku pun menemui 'Aisyah ﷺ dan menyampaikan kepadanya maksud mereka. 'Aisyah berkata: 'Tanyakanlah hal ini kepada Ummu Salamah.' Aku bergegas kembali dan menceritakan kepada mereka apa yang dikatakan 'Aisyah. Lantas, mereka kembali mengutusku kepada Ummu Salamah sebagaimana mereka mengutusku kepada 'Aisyah.

Ummu Salamah ﷺ berkata: 'Aku mendengar Nabi ﷺ melarang mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat 'Ashar, tetapi aku melihat beliau mengerjakannya. Setelah itu, beliau masuk menemuiku dan ketika itu ada beberapa orang wanita dari Bani Haram, dari suku Anshar, sedang bersamaku. Lalu, aku mengutus seorang budak wanita kepada beliau. Aku memerintahkannya: 'Berdirilah di sampingnya dan katakanlah kepada beliau bahwa Ummu Salamah ingin bertanya, wahai Rasulullah, ia mendengar engkau melarang shalat dua rakaat itu, namun ia melihat engkau melakukannya. Jika beliau berisyarat dengan tangannya, maka segeralah pergi.'

Budak wanita itu pun menyampaikan pesan Ummu Salamah, lalu Nabi ﷺ memberi isyarat dengan tangannya, kemudian budak itu pun pergi. Sesudah itu, Nabi ﷺ bersabda: 'Hai puteri Abu Umayyah, kamu bertanya tentang dua rakaat setelah 'Ashar? Sesungguhnya, para utusan Bani 'Abdul Qais datang kepadaku tadi. Mereka menyibukkanku dari dua rakaat setelah shalat Zhuhur. Yang kulakukan inilah (sebagai qadha') kedua rakaat tersebut."[43]

---

[42] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 350). Sanadnya shahih, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 241).

[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1233) dan Muslim (no. 835).

c. Shalat sunnah sesudah shalat Maghrib

Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Maghrib. Salah satu riwayat itu adalah hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku ingat sepuluh rakaat dari Rasulullah ﷺ ...." Yang di antaranya ia menyebutkan dua rakaat setelah shalat Maghrib."[44]

- Dianjurkan untuk mengerjakannya di rumah

Telah disinggung sebelumnya mengenai anjuran untuk mengerjakan shalat sunnah di rumah. Selain itu, ada juga riwayat-riwayat yang secara khusus menjelaskan anjuran untuk mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah Maghrib di rumah.

Dari Ka'ab bin 'Ujrah, bahwasanya Nabi ﷺ mendatangi Masjid Bani 'Abdul Asyhal dan beliau mengerjakan shalat Maghrib di sana. Setelah shalat, beliau melihat mereka mengerjakan shalat *subhah*[45] setelah Maghrib. Maka Nabi ﷺ bersabda:

((هٰذِهِ صَلاَةُ الْبُيُوْتِ.))

"Ini adalah shalat yang dikerjakan di rumah."[46]

Dalam riwayat lain, dari hadits Rafi' bin Khadij, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mendatangi kami di Kampung Bani 'Abdul Asyhal. Beliau mengimami shalat Maghrib di masjid kami. Setelah itu, beliau bersabda:

((اِرْكَعُوا هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي بُيُوتِكُمْ.))

'Kerjakanlah dua rakaat itu di rumah kalian.'"[47]

d. Shalat sunnah sesudah shalat 'Isya'

Sebelumnya telah disebutkan beberapa riwayat tentang shalat sunnah dua rakaat setelah shalat 'Isya'. Salah satunya adalah hadits al-Bukhari (no. 1180) dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku ingat sepuluh rakaat dari Rasulullah ﷺ ...." Dan di antaranya ia menyebutkan dua rakaat setelah 'Isya'.

2. Shalat Sunnah rawatib *ghairu Mu'akkad*

a. Dua rakaat sebelum shalat 'Ashar

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

---

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1180).

[45] Shalat *subhah* maksudnya adalah shalat sunnah.

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1115]) dan yang lainnya. Lihat *al-Misykaah* (no. 1182).

[47] Diriwayatkan oleh Ahmad (dalam *Musnad*-nya) dan yang lainnya. Lihat *Shahiih Sunan Ibni Khuzaimah* (no. 1200) dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 956).
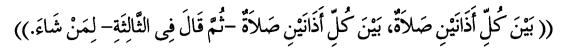
"Di antara dua adzan (adzan dan iqamat-pen) terdapat satu shalat, di antara dua adzan terdapat satu shalat. Adapun yang ketiga kalinya, beliau bersabda: 'Bagi yang menghendaki.'"

Dianjurkan untuk senantiasa melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat 'Ashar. Anjuran ini didasarkan pada riwayat Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.))

"Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum shalat 'Ashar."[48]

Dari 'Ali ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat empat rakaat sebelum shalat 'Ashar. Beliau memisahkan setiap dua rakaat dengan ucapan salam kepada Malaikat *Muqarrabin* (yang didekatkan dengan Allah) serta orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan kaum Muslimin dan Mukminin."[49]

b. Dua rakaat sebelum shalat Maghrib

Hal ini berdasarkan hadits di atas, juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ- قَالَ فِي الثَّالِثَةِ - لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.))

"'Shalatlah kalian sebelum Maghrib.' Pada ketiga kalinya beliau bersabda: 'Bagi yang menghendaki,' karena khawatir jika orang-orang menjadikannya sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan."[50]

c. Dua rakaat sebelum shalat 'Isya'

Hal ini berdasarkan hadits sebelumnya: "Di antara setiap dua adzan terdapat satu shalat ...."

Dasar lainnya ialah sabda Nabi ﷺ:

((مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوْضَةٍ، إِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ.))

---

[48] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi (dan ia menghasankannya), Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban (dalam kitab *Shahiih* keduanya). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 584).

[49] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 353]), an-Nasa-i, dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 95]) Lihat *ash-Shahiihah* (no. 237).

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1183).

"Tidak ada satu pun shalat fardhu melainkan terdapat shalat dua rakaat sebelumnya."[51]

3. Memisahkan antara shalat fardhu dan shalat sunnah

Dari 'Umar bin 'Atha' bin Abil Khuwar, bahwasanya Nafi' bin Jubair pernah mengutusnya kepada as-Sa-ib, anak saudara perempuan Namir, untuk bertanya kepadanya tentang shalatnya yang pernah dilihat Mu'awiyah. Ia berkata: "Sungguh, aku mengerjakan shalat Jum'at bersama Mu'awiyah di *al-Maqshurah*.[52] Setelah imam mengucapkan salam, aku pun berdiri di tempatku lalu mengerjakan shalat (sunnah-ed). Ketika Mu'awiyah masuk ke ruangannya, ia mengutus seseorang untuk memanggilku. Lalu utusan itu berkata kepadaku: 'Jangan kamu ulangi perbuatan tadi. Setelah mengerjakan shalat Jum'at, janganlah langsung menyambungnya dengan shalat yang lain hingga kamu berbicara atau keluar. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kami demikian, yaitu, tidak menyambung antara shalat fardhu dengan shalat yang lain (sunnah-ed) hingga kami berbicara atau keluar."[53]

Hadits ini bersifat umum, tidak khusus untuk shalat Jum'at saja. Hal tersebut berdasarkan perkataan Mu'awiyah رضي الله عنه : "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kami demikian, yaitu untuk tidak menyambung antara shalat fardhu dengan shalat lain ...."

D. Shalat Witir

1. Hukum dan keutamaan shalat Witir[54]

Shalat Witir adalah shalat sunnah *mu'akkad* yang diistimewakan oleh Rasulullah ﷺ.

Dari 'Ali رضي الله عنه , dia berkata: "Shalat Witir tidak wajib seperti shalat fardhu, tetapi ia adalah sunnah Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.))

---

51 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (*Shahiih*-nya) dan ath-Thabrani (dalam *al-Mu'jam al-Kabiir*). Hadits ini shahih. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyebutkan *takhrij*-nya dalam *ash-Shahiihah* (no. 232).

52 *Al-Maqshurah* adalah ruangan khusus yang terpisah dari ruangan-ruangan yang berjejer di atas lantai satu (*al-Wasiith*). Di dalam *al-Lisaan* disebutkan bahwa *al-Maqshurah* adalah ruangan yang berdinding dan luas, yang dipakai sebagai tempat imam berdiri.

An-Nawawi (VI/170) berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil bolehnya membuat ruangan tersebut di dalam masjid jika pemimpin melihat ada maslahat padanya. Mereka berkata: 'Orang pertama yang melakukannya adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan ketika seorang pengikut paham Khawarij memukulnya ....' Al-Qadhi berkata: 'Para ulama berselisih pendapat tentang *al-maqshurah*. Mayoritas ulama Salaf membolehkannya ...; sedangkan Ibnu 'Umar memakruhkannya; demikian pula asy-Sya'bi, Ahmad, dan Ishaq.'"

53 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 883).

54 Kata الوِتْر dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *wawu*, yang artinya adalah tunggal. Adapun dengan harakat *fat-hah* (*al-watru*) bermakna pembalasan (*Fat-hul Baari*). Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Huruf *wawu* boleh di-*kasrah*-kan atau di-*fat-hah*-kan."

'Sesungguhnya Allah itu Esa dan menyukai bilangan yang ganjil. Maka dari itu, kerjakanlah shalat Witir, hai *ahlul Qur-an*.'"[55]

Dari Ibnu Muhairiz: "Seorang laki-laki dari bani Kinanah (yang dipanggil al-Mukhdaji) mendengar seorang laki-laki yang tinggal di Syam (yang dipanggil Abu Muhammad) berkata: 'Shalat witir hukumnya wajib.' Al-Mukhdaji berkata: 'Lalu, aku pergi menemui 'Ubadah bin ash-Shamit dan mengabarkan hal ini kepadanya. 'Ubadah berkata: 'Abu Muhammad telah berdusta (salah).[56] Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.))

"Allah mewajibkan shalat lima waktu atas hamba-hamba-Nya. Barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun darinya, dengan menyepelekan hak-hak shalat tersebut, maka ia pasti mendapatkan janji di sisi Allah, yaitu Dia akan memasukkannya ke dalam Surga. Namun, barang siapa tidak mengerjakannya maka ia tidak akan mendapatkan janji apa pun di sisi Allah. Jika Allah berkehendak, Dia akan mengadzabnya dan jika Allah berkehendak, Dia akan memasukkannya ke dalam Surga."[57]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *ash-Shahiihah* (I/222), setelah menyebutkan hadits "Sesungguhnya, Allah menambah satu shalat atas kamu, yaitu shalat Witir ...."[58] berkata: "Yang tampak jelas bahwa perintah Nabi ﷺ: 'Maka dari itu, kerjakanlah shalat Witir' menunjukkan wajibnya shalat Witir. Demikian itu pendapat ulama Hanafiyyah, yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Seandainya pembatasan shalat fardhu sebanyak lima waktu sehari semalam tidak berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i*, maka tentu pendapat ulama Hanafiyyah lebih dekat kepada kebenaran. Oleh sebab itu, kita harus mengatakan bahwa perintah di sini tidak bermakna wajib, melainkan untuk menekankan anjuran

---

[55] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi (dan redaksi ini darinya), an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya). At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan." Hal yang sama dikatakan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhiib wat Tarhiib*. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 588).

[56] Kata dusta di sini berarti salah. Di dalam *Lisaanul 'Arab* disebutkan: "Orang Arab terkadang menggunakan kata *kadzab* (dusta) sebagai pengganti *khatha'* (keliru)."
Lalu, Ibnul Mandzur membawakan bait syair al-Akhthal: "Matamu telah membohongimu (keliru) atau pengelihatanmu terhalang perantara ...."

[57] Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1258]), an-Nasa-i, dan Ibnu Hibban (dalam *Shahiih*-nya). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 363), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[58] Redaksi hadits ini akan disebutkan secara lengkap berikut *takhrij*-nya *insya Allah*, pada pembahasan tentang waktu shalat witir.

agar melaksanakan shalat Witir. Sungguh, tidak sedikit perintah-perintah Nabi ﷺ yang maknanya dipalingkan dari makna wajib dikarenakan dalil yang derajatnya lebih ringan daripada dalil-dalil yang *qath'i* tersebut.

Mereka yang bermadzhab Hanafiyyah menyanggah penisbatan di atas dengan mengatakan: 'Para ulama kami tidak berpendapat bahwa shalat Witir itu wajib seperti wajibnya shalat lima waktu. Akan tetapi, hukumnya berada di antara shalat wajib dan shalat sunnah. Kewajibannya lebih ringan daripada kewajiban shalat lima waktu, namun lebih kuat daripada shalat sunnah *mu'akkad*!'

Perlu diketahui bahwa pendapat ulama Hanafiyyah ini dibangun berdasarkan istilah khusus mereka. Sebuah istilah baru yang belum pernah ada pada masa Sahabat dan zaman Salafush Shalih. Yaitu, mereka membedakan antara istilah fardhu dan wajib dalam hal *qath'i* atau tidaknya dalil, serta terhadap konsekuensi dari tidak melaksanakan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan secara terperinci di dalam kitab-kitab mereka. Dari pendapat madzhab ini dapat dipahami bahwa orang yang meninggalkan shalat Witir akan diadzab pada hari Kiamat dengan adzab yang lebih ringan daripada adzab orang yang meninggalkan shalat fardhu. Inilah pendapat madzhab mereka yang didasarkan pada hasil ijtihad para ulamanya.

Dalam pada itu, dapat dikatakan kepada mereka (sebagai sebuah sanggahan-ed): Bagaimana hal itu bisa dibenarkan, padahal Rasulullah ﷺ bersabda tentang orang yang berniat tidak akan mengerjakan shalat selain shalat lima waktu:

((أَفْلَحَ الرَّجُلُ.))

'Laki-laki itu beruntung.'

Atas dasar itu, bagaimana mungkin keberuntungan dan adzab dapat berkumpul menjadi satu? Tidak diragukan lagi bahwa sabda Nabi ﷺ ini sudah cukup untuk menjelaskan tidak wajibnya shalat Witir. Oleh karena itu, jumhur ulama sepakat bahwa hukum shalat sunnah ini adalah sunnah, bukan wajib, dan inilah pendapat yang benar.

Kami berpendapat seperti itu seraya mengingatkan dan menasihati akan pentingnya shalat Witir, juga agar seseorang tidak menyia-nyiakannya, berdasarkan hadits ini dan hadits yang lainnya. *Wallaahu a'lam.*" (Demikianlah perkataan al-Albani-ed).

2. Waktu shalat Witir

Waktu shalat Witir dimulai setelah shalat 'Isya' hingga datang waktu Shubuh.

Dari Abu Tamim al-Jaisyani, bahwasanya 'Amr bin al-'Ash pernah berkhutbah di hadapan orang-orang pada hari Jum'at. Ia berkata: "Abu Bashrah menyampaikan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوْهَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ.))
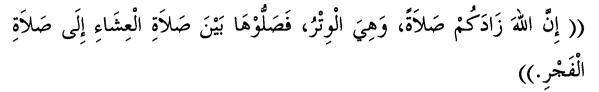
"Sesungguhnya Allah menambah satu shalat atas kalian, yaitu shalat Witir. Maka kerjakanlah ia di antara shalat 'Isya' dan shalat Shubuh."[59]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah berwitir pada setiap bagian malam, pada awal malam, pertengahan malam, dan akhir malam. Witir beliau yang paling akhir dilakukan pada akhir malam hingga waktu sahur."[60]

- ❑ **Mengerjakan shalat Witir lebih awal jika khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam**

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa yang khawatir tidak bangun pada akhir malam maka hendaklah ia mengerjakan Witir pada awal malam. Namun, barang siapa yang bertekad untuk bangun pada akhir malam maka sebaiknya ia melakukan Witir pada akhir malam tersebut. Sesungguhnya, shalat di akhir malam itu disaksikan[61] dan lebih utama.'"

Abu Mu'awiyah berkata: "Dihadiri."[62]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((أَيُّكُمْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.))

"Barang siapa di antara kalian khawatir tidak bangun pada akhir malam maka hendaklah ia mengerjakan Witir lalu tidur. Namun, barang siapa yang yakin dapat bangun pada malam hari maka hendaknya ia mengerjakan Witir pada akhir malam. Sesungguhnya, bacaan al-Qur-an pada akhir malam itu dihadiri oleh para Malaikat dan lebih utama."[63]

---

[59] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 108), *al-Irwaa'* (no. 423), dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 958).
[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 996) dan Muslim (no. 745).
[61] Yaitu, disaksikan oleh para Malaikat.
[62] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 755).
[63] *Ibid.*

Dari Jabir رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bertanya kepada Abu Bakar رضي الله عنه : "Kapan biasanya kamu melakukan Witir?" Abu Bakar menjawab: "Awal malam, seusai shalat 'Isya'." Beliau ﷺ berkata: "Bagaimana denganmu, hai 'Umar?" 'Umar menjawab: "Pada (akhir) malam." Maka Nabi ﷺ bersabda: "Adapun kamu, hai Abu Bakar, telah melakukan yang lebih yakin (hati-hati). Sementara itu, kamu, hai 'Umar, telah melakukan yang lebih kuat (utama)."[64]

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه , dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((الَّذِي لاَ يَنَامُ حَتَّى يُوْتِرَ حَازِمٌ.))

"Orang yang tidak tidur hingga ia mengerjakan shalat Witir adalah orang yang sangat hati-hati[65]."[66]

3. Jumlah Rakaat Shalat Witir

Rakaat Witir yang paling sedikit adalah satu rakaat. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat malam. Rasulullah ﷺ pun bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.))

"Shalat malam adalah dua rakaat-dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir waktu Shubuh tiba, maka hendaklah ia mengerjakan shalat satu rakaat untuk mengganjilkan rakaat yang telah dikerjakannya."[67]

Dalam riwayat lain yang dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 993) disebutkan:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ.))

"Shalat malam dua rakaat-dua rakaat. Jika kamu ingin menyudahinya, maka shalatlah satu rakaat untuk mengganjilkan bilangan rakaat yang telah kamu kerjakan."

[64] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1271]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 988]), dan Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya [no. 1084]).

[65] Kata الْحَزْمُ berarti orang yang mengerjakan suatu urusan dengan tepat dan berhati-hati agar manfaat hal tersebut tidak hilang darinya. Makna ini diambil dari perkataan orang Arab: حَزَمْتُ الشَّيْءَ yang artinya aku bersungguh-sungguh padanya. *an-Nihaayah*.

[66] Diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya. Hadits ini shahih, dan *takhrij*-nya telah disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 2208).

[67] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 990) dan Muslim (no. 749).

Al-Qasim berkata: "Sejak dahulu, kami melihat orang-orang melakukan shalat Witir sebanyak tiga rakaat. Sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang lapang (luwes), hingga aku berharap itu (mengerjakan satu rakaat-ed) tidak mengapa."

Bilangan rakaat Witir yang paling banyak adalah sebelas rakaat, sebagaimana disebutkan di dalam hadits 'Aisyah. Dari Abu Salamah bahwasanya ia bertanya kepada 'Aisyah ﷺ tentang shalat Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan. 'Aisyah lalu menjawab: "Rasulullah tidak pernah melakukannya lebih dari sebelas rakaat pada bulan Ramadhan atau di luar bulan tersebut. Beliau mengerjakan shalat empat rakaat, namun tidak perlu kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Kemudian, beliau shalat empat rakaat lagi, namun jangan kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Selanjutnya, beliau shalat tiga rakaat."[68]

Sementara itu, diriwayatkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat malam sebanyak tiga belas rakaat. Hal ini sebagaimana hadits Ummu Salamah ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat Witir tiga belas rakaat. Akan tetapi, ketika telah beranjak tua dan lemah, beliau mengerjakan shalat Witir tujuh rakaat."[69]

Di dalam *Shahiih Muslim* (no. 737), dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat malam tiga belas rakaat. Di antaranya beliau shalat Witir lima rakaat, bahkan beliau tidak duduk tasyahhud sama sekali, kecuali pada rakaat terakhir."

Dalam riwayat Muslim (no. 737) yang lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tiga belas rakaat dengan dua rakaat sunnah Fajar."

Di dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 992) disebutkan hadits dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya ia pernah bermalam di rumah Maimunah. Kemudian, ia menuturkan haditsnya, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, hingga kemudian beliau shalat Witir. Setelah itu, beliau berbaring hingga muadzin mendatanginya. Lalu, beliau bangkit dan mengerjakan shalat dua rakaat. Sesudah itu, beliau keluar untuk mengerjakan shalat Shubuh."

Di dalam *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 981) terdapat riwayat dari hadits Ummu Salamah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan sambil duduk, setelah shalat Witir.

Dalam kitab yang sama juga disebutkan (no. 982), dari Abu Salamah, dia berkata: "'Aisyah meriwayatkan kepadaku, dia berkata: 'Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat

[68] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1147) dan Muslim (no. 738).

[69] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 379]). Di dalamnya disebutkan: "... Ishaq bin Ibrahim berkata: 'Maksud riwayat yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Witir tiga belas rakaat adalah Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada malam hari sebanyak tiga belas rakaat termasuk shalat Witir. Kemudian, penyebutan shalat malam dan shalat Witir dijadikan satu ....'" Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 250) untuk tambahan keterangan.

Witir satu rakaat, kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat dan membaca al-Qur-an sambil duduk pada kedua rakaat tersebut. Ketika hendak ruku', beliau pun berdiri lalu ruku'.'"

Demikianlah yang dimaksud tiga belas rakaat, yakni selain shalat sunnah sebelum shalat Shubuh.

Boleh juga mengerjakan shalat Witir sebanyak tiga rakaat, lima rakaat, dan tujuh rakaat. Hal tersebut berdasarkan hadits Abu Ayyub al-Anshari ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.))

"Shalat Witir adalah suatu keharusan. Barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh dengan lima rakaat; barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh dengan tiga rakaat; dan barang siapa hendak melakukannya maka boleh juga dengan satu rakaat."[70]

Shalat Witir juga boleh dikerjakan dengan sembilan rakaat. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah, dia berkata: "Kami biasa menyiapkan siwak dan air wudhu untuk Rasulullah ﷺ. Lalu, Allah ﷻ membangunkan[71] beliau pada malam hari sebagaimana yang Dia kehendaki. Sesudah itu, beliau bersiwak dan berwudhu, kemudian shalat sembilan rakaat dan tidak duduk (tasyahhud-pen) kecuali pada rakaat kedelapan. Beliau pun berdo'a kepada Rabbnya dan bershalawat kepada Nabi-Nya (pada duduk tersebut-ed). Kemudian, beliau bangkit berdiri dan tidak mengucapkan salam. Lalu, beliau mengerjakan rakaat yang kesembilan, kemudian duduk kembali dan memuji Rabbnya serta bershalawat kepada Nabi-Nya dan berdo'a. Setelah itu, beliau mengucapkan salam yang dapat kami dengar. Seusai mengucapkan salam, beliau mengerjakan shalat dua rakaat sambil duduk. Itulah yang dimaksud sebelas rakaat, hai anakku.[72] Ketika Nabi ﷺ sudah berumur[73] dan semakin gemuk,[74] beliau mengerjakan Witir tujuh rakaat. Beliau juga mengerjakan dua rakaat setelah Witir sebagaimana biasanya. Itulah yang dimaksud sembilan rakaat, hai anakku ...."[75]

---

[70] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1260]), an-Nasa-i, dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 978]). Lihat *al-Misykaah* (no. 1265).

[71] Yaitu menyadarkan beliau dari tidurnya.

[72] Yang diajak berbicara di sini adalah Sa'ad bin Hisyam.

[73] Pada sebagian naskah tertulis أَسَنَّ (semakin menua).

[74] Secara zhahir, maknanya adalah menjadi gemuk, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama.

[75] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 746). Sebagian redaksi hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

4. Tata cara shalat Witir[76]

a. Shalat tiga belas rakaat

Yaitu, diawali dengan dua rakaat ringan. Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan hal ini:

- Hadits Zaid bin Khalid al-Juhani, dia berkata: "Sungguh, aku mengamati[77] shalat malam Rasulullah ﷺ. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan, kemudian mengerjakan dua rakaat yang panjang sekali. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang lebih pendek daripada dua rakaat sebelumnya. Kemudian beliau shalat dua rakaat yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya. Berikutnya, beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang lebih pendek dari dua rakaat sebelumnya. Lalu, beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang lebih pendek daripada dua rakaat sebelumnya. Sesudah itu, beliau mengerjakan shalat Witir. Demikianlah tiga belas rakaat."[78]
- Hadits Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah ﷺ dan ketika itu beliau berada di rumah Maimunah. Beliau tidur hingga berlalu sepertiga malam atau setengah malam. Sesudah itu, beliau bangun dan berjalan ke arah sebuah ember besar[79] yang berisi air lalu berwudhu. Aku pun berwudhu bersama beliau. Kemudian, beliau berdiri untuk shalat dan aku berdiri di sisi sebelah kirinya. Lalu, beliau memindahkanku ke sebelah kanan. Beliau meletakkan telapak tangannya di kepalaku, sepertinya beliau memegang telingaku, seolah-olah membangunkanku. Kemudian beliau shalat dua rakaat dengan ringkas dan membaca *ummul Qur-an* (al-Faatihah) pada setiap rakaat, lalu mengucapkan salam. Setelah itu, beliau shalat lagi hingga sebelas rakaat, termasuk shalat Witir, lalu tidur. Setelah itu, Bilal datang kepada beliau dan berkata: "Shalat, wahai Rasulullah". Lalu, beliau bangkit dan shalat dua rakaat. Kemudian beliau shalat mengimami orang-orang."[80]
- Hadits 'Aisyah, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ bangun untuk shalat Malam, beliau mengawali shalatnya dengan mengerjakan dua rakaat yang ringan,[81] kemudian shalat delapan rakaat, lalu shalat Witir." Dalam redaksi lain: "Beliau mengerjakan shalat 'Isya', kemudian mengerjakan dua rakaat setelahnya dengan ringkas. Pada malam itu, aku menyiapkan siwak dan air wudhu beliau. Kemudian, Allah membangunkan beliau sebagaimana yang Dia kehendaki. Selanjutnya, beliau bersiwak dan berwudhu, kemudian shalat dua rakaat.

---

[76] Dinukil dari kitab *Shalaatut Taraawiih* (hlm. 86).

[77] Maksudnya, memperhatikan dengan saksama. Sebagian ulama mengatakan: "Yaitu: 'Aku terus-menerus mengamati shalat Nabi ﷺ sehingga aku mengetahui berapa rakaat shalat beliau dan bagaimana beliau shalat."

[78] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 765).

[79] Di dalam teks asli tertulis شَنّ (tempat air yang berukuran agak besar-ed).

[80] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1215]). Adapun asal riwayat ini terdapat di dalam *ash-Shahiihain*. Redaksi ini telah disebutkan sebelumnya.

[81] Guru kami, al-Albani رحمه الله, pada awal kitab *Shalaatut Taraawiih*, lebih menguatkan pendapat bahwa dua rakaat ini adalah shalat sunnah setelah shalat 'Isya'.

Setelah itu, beliau bangkit kembali dan shalat delapan rakaat yang panjang masing-masing bacaannya hampir sama. Berikutnya beliau mengerjakan shalat Witir pada rakaat kesembilan. Ketika sudah berusia lanjut dan gemuk,[82] beliau menjadikan delapan rakaat itu menjadi enam rakaat, lantas beliau shalat Witir pada rakaat yang ketujuh. Lalu, beliau mengerjakan shalat dua rakaat sambil duduk, sementara pada dua rakaat tersebut, beliau membaca surat al-Kaafiruun dan az-Zalzalah[83]."[84]

b. Shalat tiga belas rakaat

Yaitu delapan rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat. Kemudian, shalat Witir lima rakaat dan hanya duduk pada tasyahhud dan salam pada rakaat kelima. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Rasulullah ﷺ tidur. Ketika bangun, beliau langsung bersiwak lalu berwudhu. Setelah itu, Rasulullah shalat delapan rakaat dengan duduk dan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Kemudian, beliau mengerjakan shalat Witir lima rakaat dan tidak duduk tasyahhud serta tidak mengucapkan salam, kecuali pada rakaat kelima. [Jika muadzin telah mengumandangkan adzan, maka beliau bangkit dan mengerjakan dua rakaat yang ringan]."[85]

c. Shalat sebelas rakaat

Yaitu, dengan salam pada setiap dua rakaat, hingga akhirnya shalat Witir satu rakaat. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat setelah selesai shalat 'Isya'—yaitu pada waktu yang disebut *'atamah*—hingga fajar sebanyak sebelas rakaat, yaitu dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat dan shalat Witir satu rakaat [lama sujud beliau dalam shalat itu seukuran salah seorang di antara kalian yang membaca lima puluh ayat, yakni sebelum ia mengangkat kepalanya]. Jika muadzin selesai mengumandangkan adzan Shubuh dan Nabi tahu bahwa waktu fajar (shubuh) telah tiba, serta muadzin telah mendatanginya, maka beliau segera bangkit dan mengerjakan dua rakaat yang ringan. Kemudian, beliau berbaring pada sisi tubuh sebelah kanan hingga muadzin mendatangi beliau lagi untuk melaksanakan shalat (shubuh-ed)."[86]

---

[82] Pada teks asli tertulis وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ , yang bermakna banyak dagingnya.

[83] Lihat kitab *Shalaatul Witr*.

[84] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/165) dengan dua redaksi dan kedua sanadnya shahih. Alinea pertama dari redaksi yang pertama diriwayatkan oleh Muslim (no. 767) dan Abu 'Awanah (II/304). Mereka meriwayatkannya dari jalur al-Hasan al-Bashri secara *'an'anah*.

Akan tetapi, an-Nasa-i (I/250) dan Ahmad (VI/168) meriwayatkan hadits itu dari jalur al-Hasan al-Bashri melalui periwayatan secara langsung, dengan redaksi kedua yang semakna dengannya.

[85] Diriwayatkan oleh Ahmad (VI/123, 230). Sanadnya shahih berdasarkan persyaratan Syaikhain. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Muslim (no. 737), Abu 'Awanah (II/325), Abu Dawud (I/210), dan at-Tirmidzi (II/321). At-Tirmidzi menshahihkannya.

[86] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 736), Abu 'Awanah, Abu Dawud, ath-Thahawi, dan Ahmad. Kedua perawi yang pertama juga meriwayatkannya dari Ibnu 'Umar, sedangkan Abu 'Awanah meriwayatkannya dari Ibnu 'Abbas.

d. Shalat sebelas rakaat

Shalat Witir ini dilakukan dengan satu salam pada empat rakaat pertama, demikian pula pada empat rakaat kedua, baru kemudian shalat tiga rakaat."[87] Yang tampak jelas dari redaksi hadits yang ada menerangkan bahwa beliau duduk tasyahhud pada setiap dua rakaat, empat rakaat maupun tiga rakaat. Akan tetapi beliau tidak mengucapkan salam.

e. Shalat sebelas rakaat

Yaitu, dengan delapan rakaat dan hanya duduk tasyahhud pada rakaat kedelapan, seraya ber-tasyahhud dan bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian bangkit dan tidak mengucapkan salam. Kemudian, mengerjakan shalat Witir satu rakaat dan mengucapkan salam. Setelah itu, mengerjakan shalat dua rakaat sambil duduk.

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Hisyam bin Amir: "Ia mendatangi Ibnu 'Abbas dan bertanya kepadanya tentang shalat Witir Rasulullah ﷺ. Ibnu 'Abbas menjawab: 'Maukah aku tunjukkan kepadamu orang yang paling tahu tentang shalat Witir Rasulullah ﷺ di muka bumi ini?' Ia bertanya: 'Siapa?' Ibnu 'Abbas menjawab: "Aisyah. Temuilah ia dan tanyakan hal ini kepadanya.' Maka aku pun pergi menemui 'Aisyah. Aku bertanya: 'Wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepadaku tentang shalat Witir Rasulullah ﷺ?' 'Aisyah menjawab: 'Dahulu, kami menyiapkan siwak dan air wudhu untuk beliau. Lalu, Allah membangunkan beliau pada malam hari sebagaimana yang Dia kehendaki. Setelah itu, beliau bersiwak dan berwudhu, kemudian beliau mengerjakan shalat sembilan rakaat tanpa duduk tasyahhud selain pada rakaat kedelapan. Beliau berdzikir kepada Allah, memuji-Nya [serta bershalawat kepada Nabi ﷺ], dan berdo'a kepada Allah. Kemudian, beliau bangkit dan tidak mengucapkan salam. Beliaupun berdiri dan mengerjakan rakaat kesembilan. Lalu, beliau duduk tasyahhud, berdzikir kepada Allah, memuji-Nya [serta bershalawat atas Nabi-Nya ﷺ], dan berdo'a kepada-Nya. Kemudian, beliau mengucapkan salam dengan suara yang dapat kami dengar. Setelah itu, beliau mengerjakan shalat dua rakaat sambil duduk. Itulah yang dimaksud sebelas rakaat, hai anakku. Ketika Nabi ﷺ sudah berusia lanjut dan tua, beliau mengerjakan Witir tujuh rakaat. Beliau tetap mengerjakan dua rakaat setelah Witir seperti biasanya. Itulah yang dimaksud sembilan rakaat, hai anakku."[88]

f. Shalat sembilan rakaat

Yaitu, enam rakaat dan tidak duduk tasyahhud, kecuali pada rakaat keenam. Ketika duduk membaca tasyahhud dan bershalawat kepada Nabi ﷺ, lalu beliau

---

[87] Diriwayatkan oleh Syaikhani dan yang lainnya dari hadits 'Aisyah. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[88] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 764), Abu 'Awanah (II/321-325), Ahmad (VI/53-54, 168), Abu Dawud (I/210-211), an-Nasa-i (I/244-250), Ibnu Nashr (no. 49), dan al-Baihaqi (III/30). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

bangkit kembali dan tidak mengucapkan salam. Kemudian, mengerjakan shalat Witir satu rakaat dan mengucapkan salam. Setelah itu, shalat dua rakaat sambil duduk. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah sebelumnya.

Demikianlah Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat malam dan shalat Witir. Seseorang boleh melakukan jenis yang lain, yaitu dengan mengurangi jumlah rakaat dari tiap-tiap shalat yang telah disebutkan di atas, sebagaimana yang ia kehendaki. Bahkan, seseorang boleh mengerjakannya satu rakaat saja berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ.))

"... Barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh dengan lima rakaat; barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh dengan tiga rakaat silakan lakukan; dan barang siapa hendak melakukannya maka boleh juga dengan satu rakaat."[89]

Hadits ini merupakan nash yang membolehkan seseorang memilih salah satu dari tiga cara yang disebutkan di dalamnya, meskipun tidak pernah diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya. Bahkan, yang diriwayatkan secara shahih dari hadits 'Aisyah adalah Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat Witir kurang dari tujuh rakaat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Lima rakaat dan tiga rakaat ini dapat dilakukan dengan sekali duduk (tasyahhud) dan satu salam, sebagaimana cara yang kedua. Boleh juga mengerjakannya dengan duduk tasyahhud setiap dua rakaat tanpa mengucapkan salam.

❑ Adakah duduk Tasyahhud antara rakaat genap dan ganjil (yaitu rakaat kedua), jika seseorang mengerjakan Witir tiga rakaat?

Ibnu Nashr al-Marwazi, di dalam *Qiyaam Ramadhaan* (hlm. 125), berkata: "Terdapat beberapa riwayat tentang makruhnya mengerjakan Witir tiga rakaat, sebagiannya dari Nabi ﷺ dan sebagian lagi dari Sahabat Nabi ﷺ dan para Tabi'in. Di antara riwayat-riwayat itu adalah ...." Kemudian, ia menyebutkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُوْتِرُوا بِثَلاَثٍ تُشَبِّهُوْا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ.))

"Janganlah kalian mengerjakan shalat Witir tiga rakaat menyerupai shalat Maghrib, tetapi kerjakanlah Witir lima rakaat ...."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata (hlm. 97): "Sanadnya dha'if. Akan tetapi, ath-Thahawi dan ulama lainnya meriwayatkan hadits ini dari jalur lain dengan

---

[89] Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

sanad shahih. Makna yang tampak jelas dari riwayat ini bertentangan dengan hadits Abu Ayyub yang disebutkan tadi dengan lafazh:

((وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلاَثٍ.))

'... barang siapa yang ingin (mengerjakannya tiga rakaat) maka hendaklah ia melakukannya."

Kedua hadits di atas dapat diselaraskan dengan mengatakan bahwa larangan mengerjakan shalat Witir tiga rakaat adalah jika ia dilakukan dengan dua tasyahhud, karena bentuk ini menyerupai shalat Maghrib. Adapun jika seseorang hanya duduk pada rakaat terakhir, maka tidak ada unsur penyerupaan di antara keduanya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan makna ini di dalam *Fat-hul Baari* (IV/301). Pemahaman seperti ini pun disetujui oleh ash-Shan'ani dalam *Subulus Salaam* (II/8). Cara yang paling jauh (aman) untuk menghindari penyerupaan antara shalat Witir dengan shalat Maghrib adalah memisahkan antara rakaat yang genap dan yang ganjil dengan salam, sebagaimana hal itu tidak diragukan lagi.

Ibnul Qayyim, di dalam *az-Zaad*, berkata: "Muhana' berkata: 'Aku pernah bertanya kepada Abu 'Abdillah (yaitu Imam Ahmad): 'Bagaimana pendapatmu mengenai shalat Witir, apakah dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat?' Imam Ahmad menjawab: 'Benar.' Aku bertanya lagi: 'Apa dalilnya?' Ia menjawab: 'Karena hadits-hadits dari Nabi ﷺ yang menyebutkan salam di setiap dua rakaat lebih kuat dan lebih banyak.' Harb berkata: 'Imam Ahmad pernah ditanya tentang shalat Witir, dan ia menjawab: 'Dengan salam pada setiap dua rakaat. Jika ia tidak mengucapkan salam, aku harap hal itu tidak mengapa. Hanya saja, riwayat dari Nabi ﷺ tentang pengucapan salam pada setiap dua rakaat lebih shahih.'"

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah boleh memilih salah satu cara dari tata cara shalat Witir yang disebutkan sebelumnya. Semua cara tersebut adalah baik. Adapun memilih mengerjakan Witir tiga rakaat dengan dua tasyahhud seperti shalat Maghrib, perlu diketahui bahwa tidak ada hadits shahih yang menjelaskan tentangnya. Bahkan, hukumnya tidak terlepas dari makruh. Oleh karena itu, kami memilih pendapat tidak duduk tasyahhud di antara rakaat genap dan rakaat ganjil. Sebaliknya, apabila seseorang duduk tasyahhud pada rakaat kedua, maka ia harus mengucapkan salam padanya. Inilah yang lebih afdhal berdasarkan penjelasan di atas. *Wallaahu a'lam*. Lihat *Zaadul Ma'aad* (I/327), pada pasal tentang cara shalat malam dan shalat Witir Nabi ﷺ, yakni penyebutan seputar shalat pada awal malam.

5. Yang dibaca pada shalat Witir

a. Surat yang dibaca Rasulullah ﷺ Pada Shalat Witir

Pada rakaat pertama shalat Witir, Rasulullah ﷺ membaca surat an-Najm. Pada rakaat kedua, beliau membaca surat al-Kaafiruun. Pada rakaat ketiga, beliau

membaca surat al-Ikhlaash.[90] Terkadang juga Nabi ﷺ menambahkan surat al-Falaq dan an-Naas (pada rakaat ketiga).[91]

Rasulullah ﷺ pernah membaca seratus ayat dari surat an-Nisaa' pada satu rakaat dalam shalat Witir.[92]

Di dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 179) disebutkan: "Terkadang Rasulullah ﷺ membaca do'a qunut pada salah satu rakaat shalat Witir."[93]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Shifatush Shalaah*: "Kami mengatakan 'terkadang' karena para Sahabat yang meriwayatkan hadits tentang shalat Witir dari Rasulullah ﷺ tidak menyebutkan do'a qunut padanya. Jika beliau selalu membaca do'a itu, tentu mereka akan meriwayatkannya. Benar, bahwasanya hanya Ubay bin Ka'ab yang meriwayatkannya dari beliau. Hal ini menunjukkan Nabi ﷺ melakukannya sekali waktu saja. Riwayat ini juga menjadi dalil bahwa do'a qunut tidaklah wajib. Demikian kiranya madzhab jumhur ulama. Oleh karena itu, al-Muhaqqiq Ibnul Hammam, di dalam *Fat-hul Qadiir* (I/306, 359, 360), menyatakan bahwa pendapat yang mewajibkannya adalah pendapat yang lemah dan tidak memiliki dalil. Pernyataan tersebut menunjukkan sebuah sikap yang objektif dan tidak fanatik dari Ibnul Hammam, karena pendapat yang dipilihnya ini bertentangan dengan madzhabnya sendiri."(Demikianlah perkataan guru kami[-ed])

Nabi ﷺ membaca do'a qunut ini sebelum ruku'.[94]

b. Do'a Qunut

﴿ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، [فَـ] إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، [وَ]إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ [وَلا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ [لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ] ﴾

"Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama hamba-hamba yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan bersama hamba-hamba yang telah Engkau beri kesehatan, peliharalah urusanku bersama hamba-hamba yang telah Engkau pelihara,

---

[90] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkannya.

[91] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Abul 'Abbas al-Asham (dalam haditsnya), dan al-Hakim. Ia menshahihkannya dan hal itu disepakati oleg adz-Dzahabi.

[92] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ahmad dengan sanad shahih.

[93] Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dan ad-Daraquthni dengan sanad shahih.

[94] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan ulama lainnya. Hadits ini shahih. *Takhrij*-nya telah diberikan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (no. 426).

berkahilah apa yang Engkau berikan kepadaku, dan lindungilah aku dari kejahatan yang telah Engkau takdirkan [karena] sesungguhnya hanya Engkau yang dapat menetapkannya dan tidak ada yang berkuasa atas diri-Mu. Sungguh, tidak akan terhina hamba yang mendapat perlindungan-Mu [dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi]. Mahasuci Engkau, wahai Rabb kami, dan Mahatinggi. [Tidak ada keselamatan dari siksa-Mu, kecuali dengan kembali kepada-Mu]."[95]

Disyari'atkan pula membaca shalawat kepada Nabi ﷺ di akhir do'a qunut. Hal tersebut selalu dilakukan oleh ulama Salaf dahulu, begitu juga oleh para Sahabat ﷺ.[96]

c. Apa yang diucapkan pada akhir shalat Witir?

Di dalam kitab *Qiyaam Ramadhan* (hlm. 32) karya guru kami, al-Albani ﷺ, disebutkan: "Di antara perkara yang sunnah untuk dilaksanakan adalah mengucapkan pada akhir shalat Witir, baik sebelum maupun setelah salam:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. ﴾

"Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemarahan-Mu, dengan maaf-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari (adzab)-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian kepada diri-Mu karena Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjung kepada diri-Mu sendiri."[97]

Setelah mengucapkan salam pada shalat Witir, Nabi ﷺ mengucapkan:

((سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ×٣.))

"Mahasuci Allah, Raja Yang Mahasuci (3x)

[dan beliau memanjangkan suara dan mengeraskannya pada ucapan yang ketiga]."[98]

6. Tidak Ada Dua Witir dalam Satu Malam

Dari Qais bin Thalaq, dia berkata: "Pada suatu hari bulan Ramadhan, Thalaq bin 'Ali mengunjungi kami. Ia menghabiskan waktu sore dan berbuka puasa bersama kami. Setelah itu, ia mengimami kami shalat pada malam itu, serta mengimami kami

---

[95] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, dan ulama lainnya. Hadits ini shahih. *Takhrij*-nya telah disebutkan oleh guru kami di dalam *al-Irwaa'* (no. 429).

[96] Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 243) dan *Talkhiish Shifatush Shalaah* (hlm. 29).

[97] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1265]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2824]), an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan ulama lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 430).

[98] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1267]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1606]). Tambahan hadits ini dari an-Nasa-i. Lihat *al-Misykaah* (no. 1275).

shalat Witir. Kemudian, ia kembali ke masjidnya dan shalat mengimami sahabat-sahabatnya. Hingga ketika shalat Witir akan dilakukan, ia pun menyuruh seorang laki-laki mewakilinya. Ia berkata: 'Jadilah imam shalat Witir bagi para sahabatmu, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.))

'Tidak ada dua Witir dalam satu malam.'"[99]

7. Mengqadha' Shalat Witir

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ.))

"Barang siapa yang tertidur atau lupa melakukan shalat Witir maka hendaknya melakukannya ketika mengingatnya."[100]

Jika seseorang tidak memiliki udzur (seperti di atas-ed), maka tidak ada Witir baginya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوْتِرْ، فَلاَ وِتْرَ لَهُ.))

"Barang siapa yang mendapati shubuh sementara ia belum mengerjakan Witir, maka tidak ada Witir baginya."[101]

Dari Abu Nahik: "Abud Darda' pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dan berkata: 'Tidak ada shalat Witir bagi orang yang mendapati shubuh.' Lalu beberapa orang laki-laki pergi mendatangi 'Aisyah dan mengabarkan hal itu padanya. 'Aisyah berkata: 'Abud Darda' keliru,[102] sesungguhnya Nabi ﷺ pernah mendapati shubuh, lalu beliau mengerjakan shalat Witir.'"[103]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengatakan bahwa yang tampak jelas dari maksud perkataan Abud Darda' رضي الله عنه: "Tidak ada shalat Witir bagi orang yang mendapati shubuh" adalah bagi orang yang tidak memiliki udzur ketika meninggalkannya. Kemudian, guru kami, al-Albani رحمه الله, menyebutkan *atsar-atsar* yang menguatkan hal itu, di antaranya adalah riwayat Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntasyir,

[99] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1276]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 391]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 981]).

[100] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1268]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 386]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 976]). Lihat *al-Irwaa'* (II/153).

[101] Diriwayatkan oleh al-Hakim. Al-Baihaqi, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, dan al-Bazzar meriwayatkan darinya. Al-Hakim berkata: "Shahih sesuai dengan syarat Muslim." Pernyataannya ini disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *al-Irwaa'* (II/153), dengan *tahqiq* yang kedua.

[102] Berbuat kesalahan.

[103] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Nashr dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (II/155).

dari ayahnya: 'Ia (yaitu ayahnya[-ed]) pernah berada di masjid 'Amr bin Syurahbil. Ketika itu, dikumandangkanlah iqamat untuk shalat, sedangkan orang-orang sedang menunggu ia keluar. Kemudian, ia datang dan berkata: 'Aku melaksanakan shalat Witir terlebih dahulu.' Ia berkata: "'Abdullah pernah ditanya: 'Adakah shalat Witir setelah adzan?' 'Abdullah menjawab: 'Ada, bahkan setelah iqamat.' Lalu ia menceritakan dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau pernah tertidur dari shalat hingga matahari terbit, kemudian beliau mengerjakan shalat."[104]

Dari al-Agharr al-Muzani, bahwasanya seorang laki-laki pernah mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Nabi Allah! Aku tlah mendapati shubuh, padahal aku belum mengerjakan Witir. Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا الوِتْرُ بِاللَّيْلِ.))

"Sesungguhnya shalat Witir itu waktunya hanya pada malam hari."[105]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, setelah menyebutkan hadits ini, berkata: "Ini adalah penentuan waktu shalat Witir, sebagaimana (adanya) penentuan waktu untuk shalat lima waktu. Hal ini tidak berlaku untuk orang yang tertidur dan yang lupa, karena orang tersebut boleh mengerjakan Witir (jika ia belum bangun pada waktunya) pada saat ia kembali terjaga, walaupun setelah terbit fajar. Dengan makna inilah dipahami sabda Nabi ﷺ dalam hadits ini: 'Maka kerjakanlah Witir' setelah beliau berkata kepada laki-laki itu: 'Sesungguhnya shalat Witir itu waktunya hanya pada malam hari.'"

8. Dua Rakaat Setelah shalat Witir

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Qiyaam Ramadhaan* (hlm. 33), berkata: "Seseorang boleh mengerjakan shalat dua rakaat (setelah Witir) berdasarkan perbuatan[106] Nabi ﷺ dalam hadits yang shahih. Bahkan, Nabi ﷺ memerintahkan ummatnya untuk melakukan hal itu. Beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ هٰذَا السَّفَرَ جَهْدٌ وَثِقَلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ.))

[104] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan al-Baihaqi dengan sanad shahih. Yang menguatkan *atsar* di atas adalah riwayat Ibnu Mas'ud, bahwasanya Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat setelah matahari terbit. Jika shalat tersebut adalah shalat Witir, maka ini merupakan dalil yang jelas bahwa Nabi ﷺ mengakhirkan Witir karena udzur tertidur. Jika shalat tersebut adalah shalat Shubuh—sebagaimana yang tampak jelas dan diketahui dari Nabi ﷺ dalam kisah Perang Khaibar—maka ini merupakan kesimpulan dalil dari Ibnu Mas'ud tentang bolehnya mengerjakan shalat Witir di luar waktunya. Hal ini didasarkan pada qiyas terhadap pelaksanaan shalat Shubuh di luar waktunya karena adanya *'illat* (alasan) hukum yang sama, yaitu tertidur. *Wallaahu a'lam.*

[105] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir*. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1712).

[106] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 738) dan yang lainnya.

'Sesungguhnya safar ini berat dan melelahkan. Maka jika salah seorang dari kalian telah mengerjakan shalat Witir, hendaklah ia mengerjakan dua rakaat setelahnya. Jika ia bangun, ia dapat menambahnya; namun jika tidak, maka dua rakaat itu cukup untuknya.'"[107]
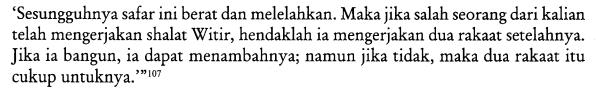
Disunnahkan pada dua rakaat ini membaca surat az-Zalzalah dan surat al-Kaafiruun.[108]

9. Qunut pada selain shalat Witir

a. Qunut pada shalat lima waktu ketika *nawaazil*[109] (musibah)

Apabila Rasulullah ﷺ ingin mendo'akan keburukan atau kebaikan untuk seseorang, maka beliau melakukan qunut[110] pada rakaat terakhir sesudah ruku', yaitu setelah beliau mengucapkan: "*Sami'alaahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakalhamdu.*"[111]

Nabi ﷺ mengeraskan suaranya ketika berdo'a.[112] Beliau mengangkat kedua tangannya,[113] sedangkan orang-orang yang berada di belakang beliau mengaminkannya.[114]

Rasulullah ﷺ membaca qunut pada shalat lima waktu.[115] Akan tetapi, Nabi ﷺ tidak pernah qunut, kecuali untuk mendo'akan kebaikan atau keburukan kepada suatu kaum.[116] Beliau pernah membaca ketika qunut:

((﴿ اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِى رَبِيعَةَ، اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوسُفَ [اَللّٰهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ] ﴾.))

"Ya Allah, selamatkanlah al-Walid bin al-Walid, Salamah bin Hisyam, dan 'Ayyas bin Abu Rabi'ah, serta orang-orang lemah dari kalangan kaum Muslimin. Ya

---

[107] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya), ad-Darimi, dan ulama lainnya. Hadits ini tercantum dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 1993) dan di dalamnya terdapat keterangan-keterangan yang sangat penting.

[108] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Nashr, ath-Thahawi, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dengan sanad hasan shahih. Sebagiannya telah disebutkan sebelumnya.

[109] Dikutip dari kitab *Shifatush Shalaah* (hlm. 178), dengan beberapa pemotongan redaksi.

[110] Maksud qunut di sini adalah do'a yang dilakukan setelah ruku' pada rakaat terakhir.

[111] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4560) dan Ahmad.

[112] *Ibid.*

[113] Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dengan sanad shahih. Demikianlah madzhab Ahmad dan Ishaq, yaitu mengangkat kedua tangan ketika qunut. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-*Masaa-il* karya al-Marwazi (hlm. 23).

[114] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan as-Sarraj. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi serta yang lainnya.

[115] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, as-Sarraj, dan ad-Daraquthni dengan dua sanad yang hasan.

[116] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya) dan al-Khathib (dalam *Kitaabul Qunuut*) dengan sanad shahih. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 639).

Allah, turunkanlah bencana yang dahsyat terhadap Mudharr. Ya Allah, jadikanlah bencana untuk mereka selama bertahun-tahun sebagaimana yang pernah dilalui oleh (kaum) Nabi Yusuf [Ya Allah, laknatlah suku Lihyan, suku Ri'la, suku Dzakwan, dan suku 'Ushayyah dikarenakan mereka telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya]."[117]

Kemudian, Nabi ﷺ mengucapkan—setelah selesai dari qunut—: "*Allahu akbar*" lalu beliau sujud. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ahmad, as-Saraj, dan Abu Ya'la (dalam *Musnad*-nya) dengan sanad *jayyid*.

b. Qunut pada Shalat Shubuh

Tidak disyari'atkan mengkhususkan qunut pada shalat Shubuh sama sekali, kecuali pada *nawaazil* (saat sedang terjadi musibah). Ketika itu, disyari'atkan qunut padanya.

Dari Abu Malik al-Asyja'i, dia berkata: "Aku bertanya kepada ayahku: 'Wahai ayahku, engkau pernah shalat bersama Rasulullah, Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali di tempat ini, yakni di Kota Kufah selama lima tahun. Apakah mereka melakukan qunut pada shalat Shubuh?' Ia menjawab: 'Hai ananda, hal itu adalah sesuatu yang baru (bid'ah).'"[118]

Sahabat رضي الله عنه ini menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ dan para Khulafa-ur Rasyidin رضي الله عنهم tidak melakukan qunut pada shalat Shubuh. Nabi ﷺ berwasiat kepada kita—sebelum beliau wafat—untuk berpegang teguh pada sunnahnya dan sunnah Khulafa-ur Rasyidin, yaitu ketika terjadi banyak perselisihan.

Dari al-'Irbad bin Sariyah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menyampaikan nasihat yang sangat berkesan yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami menetes. Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, sepertinya ini merupakan nasihat seseorang yang akan bepergian. Lalu, apa yang engkau wasiatkan kepada kami?' Nabi ﷺ bersabda:

((أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ [حَبَشِيٌّ] وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيْنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.))

'Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, taat dan patuh, sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak (Habasyi). Sesungguhnya barang

[117] Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari (no. 4560). Tambahan ini berasal dari riwayat Muslim (no. 675).

[118] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1026]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no 435).

siapa di antara kalian masih hidup niscaya dia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafa-ur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham. Hindarilah perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah-ed), karena setiap bid'ah adalah sesat.'"[119]

Perintah Rasulullah ini tidak hanya sebatas berpegang teguh pada sunnahnya dan sunnah para khalifah-khalifahnya yang mendapat petunjuk semata—meskipun tidak diragukan lagi bahwa keduanya merupakan satu hal yang sama, karena mereka juga melaksanakan sunnah Rasulullah tersebut. Oleh karena itu beliau bersabda: "Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian" dan tidak mengatakan: "Gigitlah keduanya ..."—namun beliau ﷺ juga melarang perbuatan bid'ah. Nabi bersabda: "Hindarilah perkara-perkara yang diada-adakan (bid'ah-ed), karena setiap bid'ah adalah sesat."

Sahabat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa (perkara-perkara yang baru) itu adalah perbuatan bid'ah. Lalu, adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Sesungguhnya qunut pada shalat Shubuh adalah perbuatan bid'ah."[120]

Terdapat pula hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin, bahwasanya Anas bin Malik pernah ditanya: "'Apakah Nabi ﷺ membaca qunut pada shalat Shubuh?' Ia menjawab: 'Benar.' Ditanyakan lagi kepadanya: 'Apakah beliau berqunut sebelum ruku' (atau setelah ruku')?' Ia menjawab: 'Setelah ruku', namun sebentar saja.'"[121] Qunut ini adalah qunut *nawaazil* yang tidak dikhususkan untuk shalat tertentu saja dan dilakukan setelah ruku'. Selain itu, tidaklah Nabi ﷺ membacanya, melainkan untuk mendo'akan kebaikan atau keburukan atas suatu kaum.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ ingin mendo'akan kebaikan bagi suatu kaum atau untuk mendo'akan keburukan atas suatu kaum, maka beliau berqunut setelah ruku'...."[122]

Di antaranya juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahiih*-nya (no. 679),[123] dari hadits Khuffaf bin Ima', dia berkata: "Bani Ghifar, semoga Allah memberikan *maghfirah* (ampunan) kepadanya. Bani Aslam, semoga Allah

[119] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3851]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2157]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 40]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 34) dan *Kitabus Sunnah* karya Ibnu Abi 'Ashim (hlm. 54) yang telah di-*tahqiq* guru kami, al-Albani رحمه الله.

[120] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwaa'* (no. 436) pada *tahqiq* kedua setelah beliau mendha'ifkan penisbatan perkataan ini kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Yang benar, ini adalah perkataan Sa'id bin Jubair."

[121] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1001), Muslim (no. 677), dan yang lainnya.

[122] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4560).

[123] Hadits yang semakna dengannya terdapat di dalam al-Bukhari (no. 1006). Makna serupa telah disebutkan dalam pembahasan tentang qunut pada shalat lima waktu ketika terjadi musibah.

memberi keselamatan kepadanya. Suku Ushayyah, mereka telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, laknatilah Bani Lihyan, laknatilah Bani Ri'l, dan laknatilah Bani Dzakwan."

Oleh sebab itu, 'Ashim pernah datang dan bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut. Ia berkata: "Apakah qunut dilakukan sebelum ruku' atau setelahnya?" Anas menjawab: "Sebelumnya." Ia berkata: "Sesungguhnya seseorang telah mengabarkan kepadaku bahwa kamu pernah mengatakan setelah ruku'!" Anas ﷺ menjawab: "Ia telah keliru.Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membaca qunut setelah ruku' selama satu bulan saja. Sepengetahuanku, Nabi ﷺ pernah mengutus suatu kaum yang disebut para *Qurra'*[124] sekitar[125] tujuh puluh orang kepada kaum musyrikin. Ketika itu, di antara kaum musyrikin dan Rasulullah ﷺ itu terdapat perjanjian. Maka dari itu (setelah orang-orang musyrik membunuh para utusan tersebut-ed), Rasulullah ﷺ melakukan qunut sebulan penuh untuk mendo'akan keburukan atas mereka."[126]

Anas bin Malik ﷺ menafikan adanya qunut setelah ruku'. Dari sini dapat dipahami bahwa qunut Witir dilakukan sebelum ruku'; sedangkan qunut nazilah dilakukan setelah ruku', yaitu ketika mendo'akan keburukan atas suatu kaum.

Adapun hadits yang menyebutkan: "Rasulullah ﷺ senantiasa melakukan qunut pada shalat Shubuh hingga wafatnya" adalah hadits *munkar*. Di dalam sanadnya terdapat Abu Ja'far ar-Razi, namanya adalah 'Isa bin Mahan, seorang perawi yang mendapatkan komentar negatif.

Ibnul Turkimani berkata: "... Ibnu Hanbal dan an-Nasa-i berkomentar: 'Ia tidak kuat.' Abu Zur'ah berkata: 'Ia banyak membuat kekeliruan.' Al-Fallas mengatakan: 'Hafalannya buruk.' Ibnu Hibban berkata: 'Ia meriwayatkan hadits-hadits *munkar* dari perawi-perawi masyhur [hlm. 136].'" Lihat perinciannya dalam kitab *adh-Dha'iifah* (no. 1238).

Ibnul Qayyim ﷺ, di dalam *Zaadul Ma'aad* (I/271)—dengan sedikit pemenggalan redaksi—berkata: "Satu hal yang mustahil jika pada setiap shalat Shubuh, yaitu setelah i'tidal dari ruku', Rasulullah ﷺ selalu mengucapkan:

((اللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ ...))

dan seterusnya, apalagi dengan mengeraskan suara beliau, tidak mungkin pula para Sahabat mengaminkannya hingga beliau wafat, namun kemudian hal itu tidak diketahui oleh ummat. Justru sebaliknya, mayoritas ummat beliau dan jumhur Sahabat menafikan hal tersebut , bahkan seluruh Sahabat mengingkari hal tersebut. Sampai-sampai ada di antara mereka yang mengatakan: 'Itu adalah perbuatan bid'ah!'"

---

[124] Para Sahabat yang ahli dalam masalah al-Qur-an.
[125] Maksudnya ialah mendekati tujuh puluh orang.
[126] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1002).

Ibnul Qayyim juga berkata (hlm. 276) ketika mengomentari hadits di atas, yaitu setelah ia menjelaskan kelemahannya: "... Andaipun hadits ini shahih, namun di dalamnya sama sekali tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa qunut ini dilakukan pada shalat tertentu. Sebab, kata *qunut* sendiri sebenarnya digunakan untuk menunjukkan makna berdiri, diam, dan istiqamah di dalam ibadah, do'a, dan tasbih; serta dalam keadaan khusyu'. Makna ini sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَهُۥ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ كُلّٞ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ٢٦ ﴾

'Dan kepunyaan-Nyalah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk,' (QS. Ar-Ruum: 26)

﴿ ... وَكَانَتۡ مِنَ ٱلۡقَٰنِتِينَ ١٢ ﴾

'... Dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat.' (QS. At-Tahriim: 12)

Zaid bin Arqam berkata: 'Ketika diturunkan firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨ ﴾

'... Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'' (QS. Al-Baqarah: 238),

kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara.'[127] Oleh sebab itu, bagaimana mungkin terdapat dalil yang menyatakan bahwa yang dimaksud *qunut* oleh Anas adalah do'a tertentu ini, bukan makna qunut yang lain?'"

Ibnul Qayyim juga berkata (hlm. 283): "Istilah qunut menurut para ahli fiqih dan sebagian besar orang dipahami dengan do'a yang telah *ma'ruf* (terkenal) ini:

((اللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْمَنْ هَدَيْتَ ...))

Mereka pun mendengar bahwa Nabi ﷺ selalu melakukan qunut pada shalat Shubuh hingga meninggal dunia, sebagaimana para Khulafa-ur Rasyidin dan Sahabat yang lain, sehingga akhirnya mereka memahami istilah qunut yang dipahami oleh Sahabat ini dengan makna qunut menurut istilah mereka. Adapun orang yang tidak mengetahui selain makna di atas, mereka tidak ragu bahwa Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau senantiasa melakukannya setiap shalat Shubuh! Inilah perkara yang membuat jumhur ulama menyelisihi mereka. Para ulama berkata bahwa qunut seperti ini bukan amalan rutin Nabi ﷺ, bahkan beliau tidak pernah melazimkannya."

[127] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4534) dan Muslim (no. 539).

Dalam pada itu, kami kembali bertanya: "Mengapa orang-orang itu mengkhususkan qunut hanya pada shalat Shubuh saja?"

Jika mereka menjawab: "Karena riwayat-riwayat yang shahih menyebutkan hal itu," kami jawab: "Memang terdapat riwayat yang shahih—sebagaimana yang telah disebutkan—tentangnya, namun tanpa ada pengkhususan. Dengan kata lain, qunut itu berlaku pada seluruh shalat lima waktu ketika *nawaazil* (terjadi musibah)."

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Dahulu, qunut dibaca pada shalat Maghrib dan Shubuh."[128]

Mengapa mereka tidak mengkhususkan qunut itu pada shalat Maghrib (berdasarkan hadits tersebut[-ed])?

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya ketika Nabi ﷺ mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah*' pada shalat 'Isya', sebelum sujud, beliau pun berdo'a: "Ya Allah, selamatkanlah 'Ayyas bin Abu Rabi'ah ...."[129]

Dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata: "Demi Allah, sungguh aku akan mempraktikkan shalat Rasulullah ﷺ untuk kalian. Ketika itu, Abu Hurairah melakukan qunut pada shalat Zhuhur, 'Isya', dan Shubuh, dan ia mendo'akan kebaikan untuk kaum Mukminin dan melaknat orang-orang kafir."[130]

Sementara itu, beberapa dalil yang diriwayatkan tidak menyebutkan shalat tertentu, sebagaimana di dalam hadits Anas, dia berkata: "Nabi ﷺ membaca qunut selama sebulan. Beliau mendo'akan keburukan atas Bani Ri'l dan Bani Dzakwan."[131]

Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa tidak ada dalil yang menyebutkan qunut pada shalat 'Ashar. Akan tetapi, shalat 'Ashar termasuk dalam keumuman hadits, sebagaimana hal itu telah jelas. Memang, terdapat riwayat yang menyebutkan qunut pada shalat Shubuh, namun ia tidak berarti pengkhususan shalat Shubuh daripada shalat yang lainnya. *Wabillaahit taufiq.*

D. *Qiyamul Lail* (shalat malam)

1. Anjuran untuk mengerjakan *Qiyamul Lail*

Qiyamul Lail adalah sunnah yang dianjurkan. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya adalah:

1. Firman Allah ﷻ:

---

[128] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1004).
[129] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 675).
[130] *Ibid.* (no. 676).
[131] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1003) dan Muslim (no. 677). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (Surga) dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Rabb kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta." (QS. Adz-Dzaariyaat: 15-19)

2. Firman Allah عزّوجلّ :

﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ ﴾

"Dan hamba-hamba Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Dan orang-orang yang berkata: 'Ya Rabb kami, jauhkan adzab Jahannam dari kami, sesungguhnya adzabnya itu adalah kebinasAan yang kekal.' Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." (QS. Al-Furqaan: 63-66)

3. Allah سبحانه وتعالى juga berfirman tentang sifat-sifat orang Mukmin:

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾

"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdo'a kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian

dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan." (QS. As-Sajdah: 16-17)

4. Hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.))

"Apabila salah seorang dari kalian tidur, maka syaitan akan mengikat ujung (tengkuk) kepalanya sebanyak tiga ikatan. Pada setiap ikatan tersebut dituliskan: 'Kamu memiliki malam yang masih panjang, maka tidurlah!' Apabila ia terbangun lalu berdzikir kepada Allah maka terlepaslah satu ikatan; jika ia berwudhu, maka terlepaslah ikatan kedua; dan apabila ia mengerjakan shalat, maka terlepaslah seluruh ikatannya sehingga ia bangun pada pagi hari dalam keadaan bersemangat dan bergairah. Jika tidak demikian, pagi harinya ia akan berjiwa buruk dan malas."[132]

5. Hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "'Sesungguhnya di dalam Surga tersedia kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalam; seperti halnya bagian dalamnya dapat dilihat dari bagian luar.' Abu Malik al-Asy'ari ﷺ berkata: 'Untuk siapakah itu, wahai Rasulullah?' Rasulullah ﷺ menjawab:

((لِمَنْ أَطَابَ الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ.))

'Untuk orang-orang yang melembutkan tutur kata(nya), yang suka memberi makan, dan yang mengerjakan shalat malam ketika orang-orang tertidur lelap.'"[133]

6. Hadits Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[132] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1142) dan Muslim (no. 776).

[133] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (dalam *al-Kabiir* dengan sanad hasan) dan al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan persyaratan al-Bukhari dan Muslim." Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 611).

((إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.))

"Sesungguhnya ada satu waktu pada malam hari, yang tidaklah pada saat itu seorang Muslim meminta kepada Allah suatu kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Bahkan, hal itu berlangsung setiap malam."[134]

7. Hadits Abud Darda' رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, dia bersabda:

((ثَلاَثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ: الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُوْلُ: اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِي هٰذَا كَيْفَ صَبَرَ لِي بِنَفْسِهِ؟ وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَيَذْكُرُنِي، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ. وَالَّذِي إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ، فَسَهِرُوْا، ثُمَّ هَجَعُوْا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِي ضَرَّاءٍ وَسَرَّاءٍ.))

"Tiga golongan manusia yang dicintai Allah dan Allah tertawa serta menyampaikan kabar gembira kepada mereka. (Pertama,) orang yang jika pasukannya kalah berperang, maka ia terus berperang sendiri di belakang mereka karena Allah عز وجل, entah ia akan terbunuh atau Allah menolong dan mencukupkannya, hingga Dia تعالى berfirman: 'Lihatlah bagaimana hamba-Ku ini bersabar sendirian untuk-Ku.' (Kedua,) orang yang memiliki isteri yang cantik serta tempat tidur yang empuk dan bagus, namun ia tetap bangkit untuk mengerjakan shalat malam, hingga Allah تعالى berfirman: 'Ia meninggalkan syahwatnya dan mengingat-Ku, padahal ia bisa saja terus tidur jika mau.' (Ketiga) orang yang dalam perjalanan bersama rombongan, mereka tetap terjaga hingga larut malam kemudian mereka tidur. Lalu orang ini bangkit mengerjakan shalat pada akhir malam, baik dalam keadaan sulit maupun mudah."[135]

---

[134] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 757).

[135] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dengan sanad hasan. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 623).

2. Pahala bagi orang yang meniatkan *Qiyamul Lail*, tetapi kemudian ia tertidur hingga shubuh

Dari Abud Darda', bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ.))

"Barang siapa yang mendatangi pembaringannya dan berniat bangun untuk mengerjakan shalat malam, tetapi kemudian ia dikalahkan oleh kedua matanya (tertidur lelap) hingga pagi hari, maka dituliskan baginya apa yang telah diniatkannya, sedangkan tidurnya menjadi sedekah untuknya dari Rabbnya."[136]

3. Anjuran membangunkan keluarga untuk mengerjakan *Qiyamul Lail*

a. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.))

"Semoga Allah ﷻ merahmati seorang suami yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan shalat malam dan membangunkan isterinya untuk shalat. Apabila si isteri enggan, ia pun memercikkan air ke wajahnya (supaya bangun). Semoga Allah ﷻ merahmati seorang isteri yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan shalat malam dan membangunkan suaminya untuk shalat. Apabila si suami enggan, ia pun memercikkan air ke wajah suaminya (supaya bangun)."[137]

b. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id رضي الله عنهما, keduanya berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّيَا أو صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ.))

---

[136] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1686]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1172]), dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 19) dan *al-Irwaa'* (no. 454).

[137] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1287]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1519]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1099]), dan Ibnu Khuzaimah (*Shahiih Ibni Khuzaimah* [no. 1148]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 619).

"Apabila seorang suami membangunkan isterinya pada malam hari kemudian keduanya shalat, atau keduanya shalat dua rakaat bersama, maka keduanya akan ditulis sebagai golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berdzikir."[138]
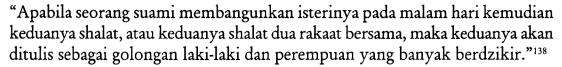
c. Dari Ummu Salamah, isteri Nabi, dia berkata: "Pada suatu malam, Rasulullah terbangun dari tidurnya secara tiba-tiba, lalu beliau berkata: 'Mahasuci Allah! Betapa Allah telah menurunkan perbendaharaan-perbendaharaan (yaitu: karunia-Nya[-ed])? Betapa fitnah-fitnah telah diturunkan? Siapakah yang akan membangunkan penghuni-penghuni kamar—maksudnya adalah isteri-isteri beliau—agar mereka mengerjakan shalat? Berapa banyak wanita yang berpakaian di dunia, namun telanjang di akhirat?'"[139]

4. Tidur dan meninggalkan shalat jika sangat mengantuk

Seseorang harus meninggalkan shalat dan tidur sejenak jika sedang dalam kondisi sangat mengantuk hingga ia segar kembali. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, dari Rasulullah, beliau bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat malam, lalu terasa berat[140] al-Qur-an bagi lisannya dan ia tidak mengerti apa yang diucapkannya, maka hendaklah ia berbaring (tidur)."[141]

Dari Anas, dia berkata: "Pada suatu hari, Rasulullah masuk masjid dan melihat tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Beliau bertanya: 'Untuk apa tali ini?' Orang-orang menjawab: 'Tali milik Zainab itu biasa digunakan untuk shalat. Apabila merasa malas atau hilang semangat, ia berpegangan pada tali tersebut.' Rasulullah bersabda: 'Lepaskanlah tali itu. Hendaklah seseorang di antara kalian shalat dalam keadaan bersemangat. Jika sedang malas atau hilang semangat, maka ia boleh duduk.' Dalam hadits Zuhair disebutkan: 'Hendaklah ia duduk.'"[142]

5. Tidak memberatkan diri sendiri dalam beramal, namun tekun dalam mengamalkannya

Dari 'Aisyah, dia berkata: "Rasulullah pernah masuk menemuiku sementara di sisiku ada seorang wanita. Beliau bertanya: 'Siapakah ini?' Aku

---

[138] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1288]), an-Nasa-i, dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 10980]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 620).

[139] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7069).

[140] Kata اِسْتَعْجَمَ artinya tertutup atas (menghambat) seseorang sehingga ia tidak mampu membaca, hingga seolah-olah ia gagap (*an-Nihaayah*).

[141] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 787) dan yang lainnya.

[142] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1150) dan Muslim (no. 784).

berkata: 'Ia adalah wanita yang tidak tidur malam karena selalu mengerjakan shalat.' Beliau bersabda:

((عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ، فَوَاللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.))

"Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Sesungguhnya agama (amal) yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara rutin oleh seseorang."[143]

Dalam sebuah riwayat dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya: "Amalan apa yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab:

((أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.))

"Yang rutin dilakukan walaupun sedikit."[144]

Dari 'Alqamah, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ﷺ: 'Apakah Rasulullah ﷺ mengkhususkan hari tertentu untuk beramal?' 'Aisyah menjawab: 'Tidak, amalan beliau bersifat rutin.[145] Adakah seseorang di antara kalian yang sanggup menandingi amal yang dilakukan Rasulullah ﷺ?'"[146]

Dari 'Aisyah ﷺ: "Jika keluarga Muhammad ﷺ melakukan suatu amal, mereka akan merutinkannya."[147]

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: 'Hai 'Abdullah, janganlah seperti Fulan yang dahulu rajin mengerjakan shalat malam, tetapi kemudian ia meninggalkannya.'"[148]

Dari Hafshah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "'Sebaik-baik laki-laki adalah 'Abdullah, seandainya ia selalu mengerjakan shalat malam.' Salim berkata: 'Sejak saat itu, 'Abdullah tidak pernah tidur malam, kecuali sebentar saja.'"[149]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Perihal seorang laki-laki pernah diceritakan kepada Nabi. Dikatakan: 'Laki-laki ini senantiasa tidur malam hari hingga pagi hari, sehingga ia tidak pernah mengerjakan shalat malam.' Nabi ﷺ bersabda:

---

[143] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1970) dan Muslim (no. 785) serta redaksi ini berasal darinya.
[144] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 782).
[145] Yaitu, yang selalu dikerjakan. Ahli bahasa berkata: "دِيْمَة arti asalnya ialah hujan yang turun berhari-hari, namun kemudian istilah ini dipakai untuk segala sesuatu yang berkelanjutan."
[146] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1987) dan Muslim (no. 783).
[147] Maksudnya, merutinkan dan melakukan secara terus-menerus atau tidak pernah meninggalkannya.
[148] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1152) dan Muslim (no. 1159).
[149] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1157) dan Muslim (no. 2479) serta redaksi ini berasal darinya.

((بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ.))

'Syaitan telah mengencingi telinganya.'"[150]

6. Waktu *Qiyamul Lail*

Waktu shalat malam dimulai setelah shalat 'Isya' hingga waktu shubuh tiba.

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berbuka (tidak berpuasa) selama satu bulan sehingga kami mengira beliau tidak berpuasa pada bulan itu. Sebaliknya, terkadang Nabi ﷺ berpuasa hingga kami mengira beliau tidak berbuka. Jika kamu ingin melihat beliau shalat[151] pada salah satu waktu di malam hari, niscaya kamu akan melihatnya. Begitu juga, jika kamu ingin melihat Rasul ﷺ tidur pada salah satu waktu di malam hari, niscaya kamu pun akan melihatnya."[152]

Dari al-Aswad, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها: 'Bagaimanakah shalat Nabi ﷺ pada malam hari?' 'Aisyah menjawab: 'Nabi ﷺ tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam. Kemudian, beliau mengerjakan shalat lalu kembali ke tempat tidurnya. Jika muadzin mengumandangkan adzan, beliau pun bangkit. Apabila beliau memiliki hajat, beliau mandi; tetapi jika tidak, beliau berwudhu.'"[153]

7. Waktu *Qiyamul Lail* yang paling utama

Dianjurkan untuk mengakhirkan shalat malam hingga sepertiga atau pertengahan malam. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah:

a. Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.))

"Allah ﷻ turun[154] setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, seraya berfirman: 'Siapakah yang mau berdo'a kepada-Ku sehingga Aku kabulkan,

---

[150] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1144, 3270) dan Muslim (no. 774).
[151] Maksudnya, shalat sesuai dengan kemudahan yang diberikan kepada beliau.
[152] Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari (no. 1141).
[153] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1146).
[154] Turun dalam arti yang sesungguhnya, sesuai dengan kemuliaan dan kesucian Allah, tanpa perlu membahas bagaimana hal itu berlangsung, tanpa menyamakannya (dengan makhluk), tanpa mentakwilnya, dan tanpa menafikannya. Inilah madzhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Untuk keterangan tambahan, lihat kitab *Syarh Hadiitsun Nuzuul* karya Syaikhul Islam رحمه الله.

Siapakah yang mau meminta kepada-Ku sehingga Aku beri, dan Siapakah yang mau memohon ampunan kepada-Ku sehingga Aku ampuni.'"[155]

b. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ، وَلأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ، فَإِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُ اللَّيْلِ، نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا جَلَّ وَعَزَّ، فَقَالَ: (فَذَكَرَ الْجُمَلَ الثَّلاَثَ وَ زَادَ) هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ.))

"Seandainya bukan karena khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu; serta aku pasti akan mengakhirkan shalat 'Isya' hingga sepertiga malam atau pertengahannya. Jika telah berlalu sepertiga malam, atau separuh malam, Allah عز وجل pun turun ke langit dunia dan berfirman: (Kemudian, ia menyebutkan tiga kalimat itu[156] dan menambahkan) 'Adakah yang mau bertaubat kepada-Ku sehingga Aku terima taubatnya.'"[157]

c. Dari 'Abdullah bin 'Amr, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku:

((أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ.))

'Puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Dawud عليه السلام, beliau berpuasa sehari dan berbuka (tidak berpuasa) sehari. Shalat (malam) yang paling disukai Allah adalah shalat malam Nabi Dawud عليه السلام, beliau tidur separuh malam, lalu mengerjakan shalat sepertiganya, dan tidur kembali pada seperenamnya.'"[158]

[155] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1145) dan Muslim (no. 758).

[156] Kalimat yang dimaksud ialah: "Barang siapa yang berdo'a kepada-Ku niscaya Aku kabulkan, barang siapa yang meminta kepada-Ku niscaya Aku beri, dan barang siapa yang memohon ampunan kepada-Ku niscaya Aku ampuni."

[157] Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanad hadits ini shahih sesuai dengan persyaratan al-Bukhari dan Muslim. LIhat *al-Irwaa'* (II/197).

[158] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3420) dan Muslim (no. 1159). 'Ali berkata (dan petikan ini adalah perkataan 'Aisyah): "Aku tidak mendapati beliau pada waktu sahur, melainkan dalam keadaan tidur."

d. Dari 'Amr bin 'Abasah ﷺ, bahwasanya dia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ.))

"Waktu yang sangat dekat bagi Rabb ﷻ kepada seorang hamba adalah pada sepertiga malam terakhir. Jika kamu mampu menjadi orang-orang yang berdzikir kepada Allah pada saat itu, maka lakukanlah."[159]

8. Jumlah rakaat *Qiyamul Lail*

Shalat malam berjumlah sebelas rakaat, sebagaimana diterangkan dalam hadits 'Aisyah ﷺ yang akan dijelaskan nanti pada pembahasan "Shalat Tarawih", *insya Allah*: "Rasulullah ﷺ tidak pernah shalat (sunnah) lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan-bulan lainnya ...."

9. Berusaha mengerjakan *Qiyamul Lail* walau hanya satu rakaat

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Aku menyebutkan tentang shalat malam, lalu sebagian Sahabat berkata: 'Rasulullah ﷺ bersabda:

((نِصْفُهُ، ثُلُثُهُ، رُبْعُهُ، فُوَاقَ حَلْبِ نَاقَةٍ، فُوَاقَ حَلْبِ شَاةٍ.))

'Separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seukuran jeda ketika memerah[160] susu unta, atau seukuran jeda ketika memerah susu kambing.'"[161]

10. Orang yang tidak mengerjakan *Qiyamul Lail* karena alasan tertentu

Dari 'Aisyah ﷺ: "Jika Rasulullah ﷺ melewatkan hari tanpa shalat malam, karena sakit atau hal yang lainnya, maka beliau shalat sebanyak dua belas rakaat pada siang hari."[162]

Al-Hafizh berkata (VI/455): "Aku tidak pernah melihatnya (yaitu nama 'Ali) disandarkan kepada nasab tertentu. Menurutku, dia adalah 'Ali al-Madini, guru al-Bukhari. Maksud perkataannya adalah menjelaskan sabda Nabi ﷺ: "Dan tidur kembali pada seperenamnya," yaitu seperenam malam yang terakhir. Sehingga, seolah-olah 'Ali berkata: 'Hal ini sesuai dengan hadits 'Aisyah [مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ 'yakni mendapati beliau', dan *dhamir* (kata ganti) ini kembali kepada Nabi ﷺ, sedangkan السَّحَرُ adalah *fa'il*], yaitu tidaklah waktu sahur tiba, melainkan 'Aisyah mendapati beliau sedang tidur."

[159] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (redaksi ini darinya) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 622).

[160] Kata الفُوَاق artinya jeda sesaat di antara perahan-perahan susu. Terkadang huruf *fa* dibaca *dhammah* dan terkadang dibaca *fat-hah* (*an-Nihaayah*).

[161] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Para perawinya merupakan *hujjah* di dalam kitab *ash-Shahiih*. Lihat kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 621).

[162] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 746) dan yang lainnya.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها pula, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ melakukan suatu amal, beliau pasti merutinkannya. Jika tertidur pada malam hari atau sedang sakit, beliau akan shalat pada siang harinya dua belas rakaat." 'Aisyah رضي الله عنها juga berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat dari malam hingga shubuh. Aku pun tidak pernah melihat beliau puasa satu bulan terus-menerus, kecuali pada bulan Ramadhan."[163]

11. Yang dianjurkan ketika membaca surat/ayat ketika *Qiyamul Lail*

Apabila orang yang membaca surat atau ayat al-Qur-an pada shalat malam menemui ayat tentang rahmat-Nya, maka ia dianjurkan untuk meminta karunia-Nya. Kalau ia membaca ayat-ayat tentang adzab, maka dianjurkan baginya untuk berlindung kepada Allah dari adzab Neraka. Kalau menjumpai ayat tentang pujian kepada Allah, maka hendaknya ia bertasbih. Demikian pula, jikalau seseorang melewati ayat tentang do'a, maka hendaknya ia berdo'a.

Anjuran tersebut didasarkan pada hadits riwayat Muslim (no. 772), dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia berkata: "Pada suatu malam, aku shalat bersama Rasulullah ﷺ. Beliau membuka shalatnya dengan membaca surat al-Baqarah. Aku berkata (dalam hati): 'Beliau akan ruku' pada ayat keseratus.' Ternyata, beliau melanjutkannya. Aku berkata: 'Beliau akan menyelesaikan al-Baqarah dalam satu rakaat.' Lalu, beliau melanjutkan hingga selesai. Aku kembali berkata: 'Beliau akan ruku'.' Kemudian, beliau memulai surat an-Nisaa' hingga selesai. Selanjutnya, beliau membaca surat Ali 'Imran hingga selesai. Beliau membacanya dengan *tartil*.[164] Apabila beliau membaca ayat-ayat tentang pujian kepada Allah, maka beliau pun bertasbih; sedangkan jika beliau membaca ayat-ayat tentang do'a, maka beliau pun berdo'a. Apabila beliau membaca ayat tentang *ta'awwudz* (memohon perlindungan kepada Allah[-ed]), maka beliau ber-*ta'awwudz*. Setelah itu, beliau ruku' dan membaca (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ). Lama ruku' beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Kemudian, beliau mengucapkan: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). Lalu, beliau berdiri lama sekali, yang hampir sama dengan lama ruku'nya. Lantas, beliau sujud dan membaca: (سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى). Lama sujud beliau pun hampir sama dengan berdirinya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, membantah mereka yang menganjurkan hal ini di dalam shalat fardhu, ia berkata: "Perbuatan ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ hanya pada shalat malam saja, sebagaimana di dalam hadits Hudzaifah ... sehingga konsekuensi dari mengikuti Nabi ﷺ yang benar adalah beramal sesuai dengan dalil yang diriwayatkan dan tidak memperluas cakupan dalil tersebut dengan qiyas dan logika. Di samping itu, jika hal ini juga disyari'atkan pada shalat fardhu, niscaya Nabi ﷺ akan mencontohkannya; dan apabila Nabi ﷺ benar-benar melakukannya, tentu hal itu akan diriwayatkan kepada kita. Bahkan, riwayat tentang perbuatan ini pada shalat fardhu tentu akan lebih layak ada daripada pada shalat sunnah, sebagaimana hal itu telah sangat jelas."

---

[163] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 746).
[164] Yaitu, pelan-pelan dan dengan tenang.

E. *Qiyam Ramadhan* (Shalat Tarawih)

Qiyam Ramadhan adalah shalat sunnah yang dilakukan setelah shalat 'Isya', sebelum shalat Witir, pada bulan Ramadhan. Mengerjakannya pada akhir malam lebih afdhal (utama), sebagaimana yang telah dijelaskan.

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Qiyaam Ramadhan* (hlm. 26)—dengan beberapa pemenggalan redaksi—berkata: "Jika harus memilih antara shalat pada awal malam secara berjamaah dan shalat pada akhir malam sendirian, maka shalat berjamaah pada awal malam itu lebih afdhal karena pahalanya seperti pahala shalat satu malam penuh."

Demikianlah yang diamalkan para Sahabat pada masa Khalifah 'Umar ؓ. 'Abdurrahman bin 'Abdil Qari' berkata: "Aku pernah pergi bersama 'Umar bin al-Khaththab ؓ ke masjid pada suatu malam bulan Ramadhan. Ternyata, orang-orang mengerjakan shalat dengan berpencar-pencar.[165] Ada yang shalat sendirian dan ada yang shalat mengimami beberapa orang. 'Umar ؓ berkata: 'Demi Allah, menurutku akan lebih baik jika kita mengumpulkan mereka untuk shalat bersama seorang imam.' Ia pun bertekad untuk melakukannya. Lalu, 'Umar mengumpulkan mereka (untuk shalat berjamaah[ed]) bersama Ubay bin Ka'ab ؓ. Pada malam lainnya, aku keluar bersama 'Umar ؓ, sementara orang-orang sedang mengerjakan shalat berjamaah di belakang imam mereka. 'Umar pun berkata:

[نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُوْمُوْنَ]

'Sebaik-baik[166] bid'ah adalah ini. Yang tidur lebih utama daripada orang yang mengerjakannya (sekarang)'—maksudnya dia akan mengerjakannya pada akhir malam—dan pada saat itu orang-orang mengerjakannya pada awal malam."[167]

Zaid bin Wahab berkata: "Dahulu, 'Abdullah mengimami kami dalam shalat malam pada bulan Ramadhan, hingga ia menyelesaikan shalatnya ketika hari masih malam."[168]

1. Anjuran untuk mengerjakan shalat Tarawih

Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menganjurkan *qiyam Ramadhan*, namun beliau tidak memerintahkannya dengan *'azimah*.[169] Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[165] Yaitu, terpisah-pisah.

[166] Sebagian riwayat disebutkan dengan redaksi نِعْمَتْ. Maksud perkataan bid'ah di sini adalah bid'ah menurut bahasa, bukan menurut istilah syar'i. Lihat pembahasan rinci tentang masalah ini dalam kitab *Shalaatut Taraawiih* (hlm. 43).

[167] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2010).

[168] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (no. 7741) dengan sanad shahih. Imam Ahmad mengisyaratkan kepada *atsar* ini dan *atsar* sebelumnya ketika ditanya: "Apakah shalat malam—yaitu shalat Tarawih—diakhirkan hingga akhir malam?" Ia berkata: "Tidak, sunnah (kebiasaan) kaum Muslimin lebih aku sukai." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Masaa-il*-nya (hlm. 62).

[169] Kata العَزْم artinya kesungguhan dan kesabaran. Berazam pada suatu hal berarti bersungguh-sungguh dan menetapkannya. Maksudnya di sini ialah Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi hanya berupa anjuran, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama.

((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

'Barang siapa yang mengerjakan shalat malam (shalat Tarawih) pada bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap pahala,[170] niscaya diampuni dosanya yang telah lalu.[171]'"[172]

Dari 'Amr bin Murrah al-Juhani ﷺ, dia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku telah bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah dan Engkau adalah utusan Allah; serta aku mengerjakan shalat lima waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan shalat pada malam harinya; maka termasuk golongan manakah aku?' Nabi ﷺ menjawab:

((مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.))

'Termasuk golongan *Shiddiqin* dan *Syuhada*.'"[173]

2. Disyari'atkan mengerjakan shalat Tarawih secara berjamaah[174]

Disyari'atkan mengerjakan *qiyamur Ramadhan* secara berjamaah. Bahkan, mengerjakannya secara berjamaah lebih afdhal daripada sendirian, seperti halnya, Nabi ﷺ yang telah melakukan dan menjelaskan keutamaannya. Hal ini sebagaimana pula yang disebutkan di dalam hadits Abu Dzarr ﷺ, dia berkata: "Kami berpuasa bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan. Tidaklah beliau mengerjakan shalat malam bersama kami, melainkan ketika bulan Ramadhan tersisa tujuh hari. Saat itulah beliau mengerjakannya bersama kami hingga berlalu sepertiga malam. Ketika tersisa enam hari, beliau tidak mengerjakannya bersama kami. Ketika tersisa lima hari, beliau mengerjakannya bersama kami hingga berlalu separuh malam.

---

[170] Mengharapkan wajah Allah dan pahala darinya. Kata الاحْتِسَابُ berasal dari kata الحِسَابُ. Istilah ini dikatakan untuk orang yang berniat mendapatkan wajah Allah sebagai balasan dari amalannya. Pada saat itulah, ia menghitung (mengharapkan sesuatu dari) amalnya. الحِسْبَة adalah *isim*(kata benda) dari kata الاحْتِسَاب.

[171] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (hlm. 487) berkata: "Anjuran seperti ini, dan yang semakna dengannya, telah menjelaskan keutamaan ibadah ini. Yaitu, jika seorang manusia memiliki dosa, maka dosanya akan diampuni karena ibadah ini. Hal ini tidak berarti bahwa apabila seorang hamba melakukan hal-hal yang menyebabkan terampuninya dosa-dosa yang sangat banyak, maka tidak ada lagi dosa yang tersisa untuk diampuni. Sebab, maksudnya di sini adalah untuk menjelaskan ibadah-ibadah seperti ini, khususnya mengenai kedudukan dan keutamaannya di sisi Allah. Jika seorang manusia tidak memiliki dosa, maka keutamaan ini akan mengangkat derajatnya, sebagaimana para Nabi yang maksum dan terpelihara dari dosa. *Wallaahu a'lam*."

[172] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 38) dan Muslim (no. 759).

[173] Diriwayatkan oleh al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiih* keduanya. Lafazh ini berasal dari riwayat Ibnu Hibban. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 989).

[174] Mulai dari pembahasan ini hingga pembahasan tentang tidak mengerjakan shalat Tarawih lebih dari sebelas rakaat dikutip dari kitab *qiyaam Ramadhaan* dengan ringkas.

Kemudian, kami berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana jika engkau meneruskan shalat bersama kami sepanjang malam ini?' Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya jika seseorang mengerjakan shalat bersama imam sampai selesai, niscaya akan dituliskan baginya pahala shalat semalam penuh.' Ketika bulan Ramadhan tersisa empat hari, beliau tidak mengerjakan shalat bersama kami. Adapun ketika tersisa tiga hari, beliau mengumpulkan keluarga, isteri beliau, dan orang-orang, lantas beliau mengerjakan shalat bersama kami hingga kami khawatir akan melewatkan *falah*.' Aku bertanya: 'Apa yang dimaksud falah?' Ia menjawab: 'Sahur.' Setelah itu, beliau tidak mengerjakan shalat bersama kami pada sisa malam berikutnya.'"[175]

3. Alasan yang menyebabkan Nabi ﷺ tidak terus-menerus mengerjakan shalat tarawih secara berjamaah

Nabi ﷺ tidak mengimami para Sahabat pada hari-hari terakhir bulan Ramadhan karena khawatir apabila shalat malam itu diwajibkan atas ummatnya, lalu mereka tidak mampu melakukannya.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya pada suatu malam Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di masjid. Kemudian, beberapa orang turut shalat di belakang beliau. Beliau pun mengerjakan shalat pada malam berikutnya dan orang-orang semakin banyak. Setelah itu, mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah ﷺ tidak keluar (untuk shalat bersama mereka). Ketika pagi hari, beliau berkata: 'Aku tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Sungguh, tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (mengimami) kalian, melainkan karena aku khawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian.' 'Aisyah berkata: "Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadhan."[176]

Kekhawatiran ini tidak ada lagi seiring dengan wafatnya Nabi ﷺ, apalagi setelah Allah menyempurnakan syari'at-Nya. Dengan hal itu pula, objek yang dijadikan alasan (yaitu meninggalkan berjamaah pada *qiyam Ramadhan)* menjadi hilang. Alhasil, hukum shalat ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu disyari'atkan berjamaah pada pelaksanaan *qiyam Ramadhan*. Oleh sebab itu, 'Umar رضي الله عنه menghidupkan kembali sunnah ini, sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahiihul Bukhari* dan kitab lainnya.[177]

4. Disyari'atkan juga bagi wanita untuk mengerjakan shalat Tarawih secara berjamaah

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Menurutku, hal ini bisa dilakukan jika masjidnya luas. Jika demikian adanya, mereka tidak akan saling mengganggu."

---

[175] Diriwayatkan oleh para penyusun kitab sunan dan ulama yang lainnya. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan dalam kitab *Shalaatut Taraawiih* (hlm. 16-17) dan *al-Irwaa'* (no. 447).

[176] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 924) dan Muslim (no. 761).

[177] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 2010). Masalah ini telah disinggung sebelumnya.

5. Jumlah rakaat shalat Tarawih

Qiyam Ramadhan dilakukan sebanyak sebelas rakaat. Kami memilih tidak menambahkannya demi mengikuti Rasulullah ﷺ. Sungguh, beliau tidak pernah menambah jumlah rakaat shalat ini hingga wafatnya. 'Aisyah رضي الله عنها pernah ditanya tentang shalat Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan, lalu ia menjawab: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat malam lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Beliau mengerjakan empat rakaat, namun jangan kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Kemudian, beliau mengerjakan empat rakaat, namun jangan kamu tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Berikutnya, beliau mengerjakan tiga rakaat."[178]

Meskipun demikian, seseorang boleh melakukan kurang dari itu, bahkan boleh baginya melakukan satu rakaat Witir saja. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dan perkataan beliau.

Adapun berdasarkan perbuatan beliau, 'Aisyah رضي الله عنها pernah ditanya tentang jumlah rakaat shalat Witir Rasulullah ﷺ. 'Aisyah menjelaskan: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Witir empat rakaat kemudian tiga rakaat, enam rakaat kemudian tiga rakaat, dan sepuluh rakaat kemudian tiga rakaat. Beliau tidak pernah mengerjakan Witir kurang dari tujuh rakaat dan lebih dari tiga belas rakaat."[179]

Adapun berdasarkan perkataan beliau, yaitu sabdanya ﷺ: "Shalat Witir adalah suatu keharusan. Barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh dengan lima rakaat; barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh dengan tiga rakaat, barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh juga dengan satu rakaat."[180]

6. Tidak mengerjakan shalat Tarawih lebih dari sebelas rakaat[181]

Tidak ada riwayat shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwasanya beliau mengerjakan shalat Tarawih lebih dari sebelas rakaat. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Disebutkan sebelumnya pada hadits Abu Salamah bin 'Abdurrahman, bahwasanya ia pernah bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها tentang shalat Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan. 'Aisyah menjawab: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat malam lebih dari sebelas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan."

---

[178] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1147) dan Muslim (no. 738). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[179] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1233]), dan yang lainnya. Sanad hadits ini *jayyid*. Riwayat ini dishahihkan oleh al-'Iraqi. *Takhrij* hadits ini telah disebutkan dalam kitab *Shalaatut Taraawiih* (hlm. 98-99).

[180] Telah disebutkan sebelumnya.

[181] Judul dan pembahasan ini diambil dari kitab *Shalaatut Taraawiih,* dengan beberapa penggalan redaksi.

2) Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه , dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat malam pada bulan Ramadhan delapan rakaat, kemudian beliau melanjutkannya dengan shalat Witir ...."[182]

3) Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah, dari hadits Ibnu 'Abbas: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat malam pada bulan Ramadhan dua puluh rakaat, lalu melakukan shalat Witir," namun sanadnya dha'if. Hadits ini juga bertentangan dengan hadits 'Aisyah yang tercantum di dalam *ash-Shahiihain*, padahal 'Aisyah lebih tahu tentang keadaan Nabi ﷺ pada malam hari daripada yang lainnya. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari*. Penjelasan seperti ini telah diutarakan juga oleh al-Hafizh al-Zaila'i dalam *Nashbur Raayah* (II/153).

Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengatakan: "Hadits Ibnu 'Abbas ini *dha'if jiddan* (lemah sekali), sebagaimana yang dikatakan oleh as-Suyuthi dalam *al-Hawi lil Fataawaa* (II/73), dengan alasan di dalamnya terdapat perawi bernama Abu Syaibah Ibrahim bin 'Utsman. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *at-Taqriib*, berkata: ' (Abu Syaibah) *Matrukul hadits*. Aku telah meneliti hadits ini, dan ia hanya diriwayatkan dari Abu Syaibah ....' Kemudian, ia menjelaskan pendapatnya ini."

Al-Baihaqi berkata: "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Syaibah, seorang perawi dha'if." Demikian pula yang dikatakan oleh al-Haitsami dalam *al-Majma'* (III/172), bahwasanya ia termasuk perawi dha'if. Yang benar adalah *dha'if jiddan*, sebagaimana yang diisyaratkan oleh perkataan al-Hafizh di atas: "*Matrukul hadits*, dan inilah yang benar ...."

Al-Hafizh adz-Dzahabi menyebutkannya dalam *Manaakir*-nya. Al-Faqih Ibnu Hajar al-Haitami dalam *al-Fataawal Kubraa* (I/195), setelah menyebutkan hadits ini, berkata: "Lemah sekali ...."

As-Suyuthi berkata: "Kesimpulannya, shalat malam sebanyak dua puluh rakaat diriwayatkan secara tidak shahih dari Nabi ﷺ ... dan yang lebih menguatkan (yaitu tidak adanya tambahan rakaat lebih dari sebelas) adalah bahwa jika Nabi ﷺ mengamalkan suatu amalan, beliau merutinkannya sebagaimana beliau merutinkan dua rakaat setelah 'Ashar yang beliau qadha', padahal shalat setelah 'Ashar itu dilarang. Jika Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat malam dua puluh rakaat, walaupun hanya sekali, niscaya beliau tidak akan meninggalkan amal tersebut selamanya. Selain itu, jika hal itu benar-benar beliau lakukan, tentu saja 'Aisyah akan mengetahuinya, sebagaimana yang ia ('Aisyah) katakan sebelumnya."

Aku menambahkan bahwa, di dalam *Shahiih Muslim* (no. 782), dari hadits Abu Salamah, dari 'Aisyah رضي الله عنها disebutkan: "Jika keluarga Muhammad ﷺ melakukan

---

[182] Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dan ath-Thabrani (dalam *al-Mu'jamush Shaghiir)*, dan sanad hasan. Al-Hafizh menjelaskan tentang kekuatan hadits ini dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/10) dan *at-Talkhiish* (hlm. 119).

suatu amalan, mereka akan merutinkannya," sebagaimana telah disebutkan sebelumnya."

Terdapat juga riwayat di dalam *Shahiih Muslim* (no. 783), dari al-Qasim bin Muhammad, dia berkata: "Jika 'Aisyah mengamalkan suatu amalan, ia pasti merutinkannya."

Berdasarkan dalil ini dan dalil yang lainnya, kami menegaskan bahwasanya tidak ada riwayat yang shahih dari salah seorang keluarga Muhammad ﷺ yang menyebutkan bahwa mereka mengerjakan shalat malam dua puluh rakaat. *Wallaahu a'lam.*"

4) Rasulullah ﷺ telah menetapkan jumlah tertentu pada shalat-shalat sunnah rawatib dan shalat sunnah lainnya, seperti shalat Istisqa' dan shalat *Kusuf* ... Menurut para ulama, ketetapan merupakan dalil tidak bolehnya menambah jumlah rakaat shalat. Demikian pula halnya pada shalat Tarawih. Barang siapa yang mengklaim adanya perbedaan di antara keduanya maka hendaklah ia memberikan dalil atasnya. Shalat Tarawih bukanlah shalat sunnah mutlak sehingga orang yang mengerjakannya boleh memilih jumlah rakaat yang dikehendakinya. Namun, shalat Tarawih adalah shalat sunnah *mu-akkad* yang menyerupai shalat fardhu apabila ditinjau dari pensyari'atan berjamaah dalam mengerjakannya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Syafi'iyyah. Dari sudut pandang hukum ini, shalat Tarawih itu lebih utama untuk tidak ditambah jumlah rakaatnya jika dibandingkan dengan shalat sunnah rawatib.

7. Jawaban dan sanggahan terhadap beberapa pertanyaan

1) Mungkin ada yang mengatakan: "Perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan dalil tidak adanya nash yang membatasi jumlah rakaatnya."

Peryataan itu dapat dijawab: "Adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jumlah rakaat shalat Tarawih tidak menafikan dalil shahih yang menetapkan jumlah rakaatnya. Sebab, kenyataannya nash yang meriwayatkan jumlah rakaat shalat Tarawih tersebut berderajat shahih. Maka dari itu, tidak boleh menolak nash dengan sebab adanya perbedaan pendapat. Sebaliknya, kita wajib menghilangkan perbedaan pendapat itu dengan cara kembali kepada nash tadi, sebagai bentuk mengamalkan perintah Allah ﷻ di dalam al-Qur-an berikut ini:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴾

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (QS. An-Nisaa': 65)
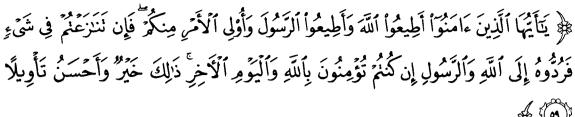
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur-an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisaa': 59)

2) Mungkin yang lain berkata: "Boleh menambah jumlah rakaat yang disebutkan dalam nash, sepanjang tidak ada larangannya."

Jawabnya: "Hukum asal dalam masalah ibadah adalah ibadah harus dilakukan dengan petunjuk dari Rasulullah ﷺ. Kalaulah tidak karena hukum asal ini, niscaya setiap Muslim boleh menambah jumlah rakaat shalat sunnah, bahkan jumlah rakaat shalat fardhu yang telah ditetapkan berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ dikarenakan asumsi bahwa beliau ﷺ tidak pernah melarang hal-hal itu."

3) Sebagian orang berpegang pada nash yang bersifat mutlak dan bermakna umum, yang menganjurkan kita untuk memperbanyak shalat tanpa batasan jumlah rakaat tertentu. Contohnya, sabda Nabi ﷺ kepada Rabi'ah bin Ka'ab yang meminta agar dapat menemani beliau di dalam Surga:

((فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.))

"Kalau begitu, bantulah aku dalam memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud."

Jawaban bagi mereka: "Berdalil dengan cara seperti ini lemah sekali. Karena, beramal dengan nash-nash yang bersifat mutlak dan berdasarkan kemutlakannya hanya diperbolehkan ketika syari'at tidak membatasi nash-nash tersebut. Adapun jika syari'at membatasi hukum yang mutlak dengan batasan tertentu, maka kita pun wajib mengacu kepada batasan tersebut dan tidak boleh lagi berpegang pada kemutlakan yang dikandungnya. Adapun, masalah kita ini (shalat Tarawih) tidak termasuk kategori shalat sunnah mutlak, tetapi, berada dalam lingkup shalat sunnah *muqayyad* yang didasarkan pada hadits dari Rasulullah ﷺ.

Tidak ada perumpamaan yang tepat bagi orang seperti ini, melainkan seperti orang yang shalatnya menyelisihi tata cara shalat yang dinukil dari Nabi ﷺ, dengan sanad yang shahih, baik dalam jumlah rakaat maupun tata caranya. Sungguh,

ia telah melupakan sabda Nabi ﷺ: 'Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat,'[183] disebabkan ber-*hujjah* dengan nash-nash mutlak seperti itu! Kondisi orang tersebut seperti orang yang mengerjakan shalat Zhuhur lima rakaat dan shalat Shubuh empat rakaat."

8. Lebih selamat mengikuti sunnah

Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengatakan: "Meskipun ada yang berpendapat dikatakan boleh menambah jumlah rakaat dan ada pula yang tidak membolehkannya, aku yakin bahwasanya seorang Muslim tidak akan ragu mengatakan (setelah membaca penjelasan di atas) bahwa jumlah rakaat yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ lebih afdhal untuk diamalkan daripada menambahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ.))

"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."[184]

Jika demikian, tidak ada lagi yang menghalangi kaum Muslimin sekarang untuk berpegang pada petunjuk Muhammad ini, yakni tidak menambah jumlah rakaat tersebut, dalam konteks mengamalkan kaidah: "Tinggalkan perkara yang meragukanmu dan lakukanlah perkara yang tidak meragukanmu ...." Seandainya lama mereka mengerjakan shalat dengan jumlah rakaat yang disebutkan di dalam as-Sunnah sama dengan lamanya shalat yang mereka lakukan sebanyak dua puluh rakaat, tentu saja shalat mereka itu sah (sesuai dengan sunah[-ed]) berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini dikuatkan dengan hadits Jabir, dia berkata: "Rasulullah ﷺ ditanya, shalat apakah yang paling afdhal?" Beliau menjawab:

((طُولُ الْقُنُوتِ.))

"Yang paling lama berdirinya.[185]" [186]

Oleh karena itu wahai kaum Mus limin kalian wajib melaksanakan sunnah Nabi ﷺ dan berpegang teguh padanya. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian (jangan lepaskan) karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.[187]

1) Mungkin ada yang mengatakan: "'Umar رضي الله عنه mengerjakannya dua puluh rakaat."

---

[183] *Takhrij* hadits ini telah diberikan sebelumnya.
[184] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 867).
[185] An-Nawawi (VI/35) berkata: "Makna qunut di sini menurut kesepakatan ulama adalah 'berdiri', demikianlah sepanjang yang saya ketahui."
[186] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 756).
[187] Lihat *Shalaatut Taraawiih* (hlm. 39-40).

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "Tidak benar membandingkan riwayat yang shahih dengan apa yang diriwayatkan 'Abdurrazzaq dari jalur lain, dari Muhammad bin Yusuf, dengan redaksi: 'Dua puluh satu rakaat' karena adanya kesalahan yang sangat jelas pada redaksi ini bila ditinjau dari dua sisi: (1) menyelisihi redaksi yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah,* yaitu sebelas rakaat[188] dan (2) hanya 'Abdurrazzaq yang meriwayatkan dengan redaksi ini ...."[189]

At-Tirmidzi, di dalam *Sunan*-nya mengisyaratkan ketidakshahihan riwayat yang menyebutkan dua puluh rakaat dari 'Umar dan Sahabat yang lain. Ia berkata:

((رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ....))

"Diriwayatkan dari 'Ali dan 'Umar ...."

Begitu pula pernyataan asy-Syafi'i ketika mengomentari riwayat "dua puluh rakaat" dari 'Umar. Demikianlah beberapa nukilan dari guru kami, al-Albani رحمه الله.

2) Mungkin juga ada yang mengatakan: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى.))

'Shalat malam dua rakaat-dua rakaat.'"[190]

Jawabnya: "Hadits ini menjelaskan tata cara shalat malam, bukan jumlah bilangannya. Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ sementara aku berada di antara beliau dan penanya ketika itu. Ia bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah shalat malam itu?' Beliau menjawab: 'Dua rakaat, dua rakaat ....'[191] Sahabat ini tidak bertanya kepada Nabi ﷺ berapakah jumlah rakaat shalat malam, tetapi hanya menanyakan bagaimana cara melakukan shalat malam?' Adapun jawabannya adalah 'Dua rakaat-dua rakaat.' Laki-laki itu bertanya tentang tata cara, bukan tentang jumlah rakaat. Dalam riwayat lain:[192] "Ibnu 'Umar pernah ditanya: 'Apa maksudnya dua rakaat-dua rakaat?' Ia menjawab: 'Yaitu, kamu mengucapkan salam pada setiap dua rakaat.'"

---

[188] Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengisyaratkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Yusuf, dari as-Sa'ib bin Yazid, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami orang-orang shalat sebelas rakaat. Ia berkata: 'Imam membaca dua ratus ayat, sehingga kami bertumpu kepada tongkat karena lamanya berdiri. Akhirnya, kami shalat hingga fajar sudah mulai tampak.'"

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanad ini shahih sekali. Muhammad bin Yusuf, adalah guru Imam Malik, seorang perawi *tsiqah* dan dipakai sebagai *hujjah* berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan ia juga dipakai sebagai *hujjah* oleh Syaikhani. As-Sa'ib bin Yazid sendiri adalah seorang Sahabat ...."

[189] Silakan merujuk kepada kitab tersebut untuk mengetahui *takhrij* dan *tahqiq* yang lebih dalam.

[190] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 909) dan Muslim (no. 749) serta telah disebutkan.

[191] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 990) dan Muslim (no. 749) serta telah disebutkan.

[192] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 749).

9. Tata cara shalat Tarawih yang dilakukan Nabi ﷺ

Perincian tata cara shalat ini telah diterangkan dalam pembahasan shalat Witir dan shalat malam. Pada kesempatan ini saya akan menyebutkan apa yang ditulis oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Qiyaamur Ramadhaan* (hlm. 27) dengan singkat, sekadar untuk mengingatkan kembali.

Cara pertama: Tiga belas rakaat.

Seseorang membuka shalat dengan dua rakaat yang ringan. Menurut pendapat yang lebih *rajih* (kuat), dua rakaat ini adalah shalat sunnah dua rakaat setelah 'Isya'. Dengan kata lain, dua rakaat ini adalah dua rakaat khusus yang dikerjakan untuk membuka shalat malam, sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian, dilanjutkan dengan mengerjakan dua rakaat yang panjang. Sesudah itu, mengerjakan dua rakaat yang lebih pendek daripada sebelumnya. Lalu, mengerjakan dua rakaat yang lebih pendek daripada dua rakaat sebelumnya. Setelah itu, mengerjakan dua rakaat yang lebih pendek daripada sebelumnya. Berikutnya, mengerjakan dua rakaat yang lebih pendek daripada sebelumnya. Selanjutnya, mengerjakan shalat Witir satu rakaat.

Cara kedua: Tiga belas rakaat.

Seseorang mengerjakan shalat delapan rakaat dengan salam pada setiap dua rakaat. Kemudian, ia mengerjakan Witir lima rakaat dan tidak duduk tasyahhud serta salam, kecuali pada rakaat kelima.

Cara ketiga: Sebelas rakaat.

Seseorang mengerjakannya dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat dan shalat Witir satu rakaat.

Cara keempat: Sebelas rakaat.

Seseorang mengerjakan shalat empat rakaat dengan satu salam, kemudian empat rakaat lagi dengan satu salam, hingga akhirnya shalat (witir) tiga rakaat.

Cara kelima: Sebelas rakaat.

Seseorang mengerjakan shalat delapan rakaat dan tidak duduk tasyahhud, kecuali pada rakaat kedelapan. Pada rakaat tersebut, ia bertasyahhud dan bershalawat kepada Nabi ﷺ, lalu kembali berdiri dan tidak mengucapkan salam. Kemudian, ia mengerjakan Witir satu rakaat dan mengucapkan salam sehingga jumlahnya genap sembilan rakaat. Setelah itu, ia mengerjakan shalat dua rakaat sisanya sambil duduk.

Cara keenam: Sembilan rakaat.

Seseorang mengerjakan shalat enam rakaat dan tidak duduk tasyahhud selain pada rakaat keenam. Pada rakaat tersebut, ia bertasyahhud dan bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian ... dan seterusnya, seperti yang telah saya sebutkan dalam pembahasan tata cara shalat Nabi ﷺ di atas."

Inilah beberapa tata cara[193] shalat yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ melalui nash. Boleh juga melakukan shalat Tarawih ini dengan cara yang lain, yaitu dengan mengurangi jumlah rakaat setiap cara pelaksanaan shalat di atas sebagaimana yang dikehendaki, hingga meringkasnya menjadi satu rakaat saja berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang disebutkan di atas: "... Barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh dengan lima rakaat; barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh dengan tiga rakaat; dan barang siapa yang hendak melakukannya maka boleh juga dengan satu rakaat."

Lima rakaat dan tiga rakaat tersebut boleh dilakukan hanya dengan satu kali duduk tasyahhud dan satu salam, sebagaimana cara shalat yang kedua. Boleh juga dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat, seperti halnya tata cara shalat ketiga dan yang lainnya, bahkan inilah yang lebih afdhal.

Mengenai shalat lima rakaat dan tiga rakaat dengan duduk tasyahhud pada setiap dua rakaat tanpa mengucapkan salam, kami belum menemukan riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ. Menurut hukum asalnya, hal tersebut memang boleh dilakukan. Akan tetapi, karena Nabi ﷺ melarang mengerjakan Witir tiga rakaat dan menyebutkan alasan larangan ini, sesuai dengan sabda beliau: "Janganlah menyerupai shalat Maghrib," maka orang yang mengerjakan Witir tiga rakaat harus menghindari bentuk penyerupaan shalat ini dengan shalat Maghrib, yaitu dengan dua cara berikut: (1) mengucapkan salam antara rakaat genap dan rakaat ganjil serta (2) tidak duduk tasyahhud di antara rakaat genap dan rakaat ganjil. *Wallaahu a'lam.*

10. Surat yang dibaca dalam shalat Tarawih[194]

Nabi ﷺ tidak pernah membatasi bacaan al-Qur-an dalam shalat malam pada bulan Ramadhan atau bulan lainnya dengan batasan tertentu sehingga tidak boleh lebih dan kurang dari batasan itu. Akan tetapi, bacaan beliau bervariasi dari sisi panjang dan pendeknya. Terkadang pada setiap rakaat Nabi ﷺ membaca sepanjang surat al-Muzzammil,[195] yaitu sekitar dua puluhan ayat, dan terkadang pula sepanjang lima puluhan ayat.[196] Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.))

"Barang siapa yang shalat pada malam hari dengan membaca seratusan ayat maka ia tidak dicatat sebagai hamba yang lalai."[197]

---

[193] Mulai dari sini hingga awal pembahasan tentang bacaan pada shalat malam telah disebutkan sebelumnya.
[194] Dikutip dari *Qiyaamur Ramadhaan* (hlm. 23-25).
[195] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad shahih.
[196] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 1123) dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1216).
[197] Diriwayatkan oleh ad-Darimi dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 120) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 634).

Dalam hadits lain beliau bersabda:

((بِمِئَتَيْ آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ.))

"(Barang siapa yang membaca) dua ratusan ayat maka ia terhitung sebagai hamba yang taat dan ikhlas."[198]

Dalam keadaan sakit, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat malam dengan membaca tujuh surat panjang, yaitu surat al-Baqarah, Ali 'Imran, an-Nisaa', al-Maa-idah, al-An'aam, al-A'raaf, dan at-Taubah.[199]

Dalam kisah Hud zaifah bin al-Yaman, tentang shalatnya bersama Rasulullah ﷺ, disebutkan: "Dalam satu rakaat beliau ﷺ membaca surat al-Baqarah, kemudian an-Nisaa', lalu Ali 'Imran. Beliau membacanya dengan *tartil* (perlahan-lahan)."[200]

Diriwayatkan pula secara shahih dari 'Umar (yaitu dengan sanad yang paling shahih), bahwasanya dia memerintahkan Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه mengimami kaum Muslimin dalam shalat Tarawih sebanyak sebelas rakaat pada bulan Ramadhan. Ia (Ubay bin Ka'ab) membaca dua ratusan ayat sehingga para makmum di belakangnya bersandar pada tongkat karena lamanya berdiri. Akibatnya, mereka baru menyelesaikan shalat pada awal waktu fajar.[201]

Dalam satu riwayat yang shahih, masih dari 'Umar رضي الله عنه , disebutkan bahwa beliau memanggil para *qari'* (imam) pada bulan Ramadhan. Setelah itu, ia memerintahkan *qari'* yang paling cepat bacaannya supaya membaca 30 ayat, yang sedang bacaannya membaca 25 ayat, dan yang lambat bacaannya membaca 20 ayat.[202]

Berdasarkan hal itu, seseorang yang mengerjakan shalat Tarawih sendirian boleh memanjangkan shalatnya sebagaimana yang dikehendakinya. Demikian pula jika orang yang shalat di belakangnya memiliki keinginan sama (memanjangkan shalatnya). Semakin panjang (lama) shalat malam dilakukan maka ia akan semakin afdhal. Namun, hendaklah seseorang tidak berlebihan dalam memanjangkan shalat tersebut hingga semalam suntuk. Hal itu dilakukan hanya sesekali saja, demi mengikuti Nabi ﷺ yang pernah bersabda: "Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ."[203]

---

[198] *Ibid.*

[199] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Hakim. Riwayat ini dishahihkan oleh al-Hakim dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 118).

[200] Lihat *Shahiih Muslim* (no. 772).

[201] Diriwayatkan oleh Malik dengan redaksi yang semakna dengannya. Lihat kitab *Shalaatut Taraawiih* (hlm. 52). Redaksi ini telah disebutkan sebelumnya.

[202] Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "Lihat *takhrij*-nya dalam kitab *Shalaatut Taraawiih* (hlm. 71). Diriwayatkan juga oleh 'Abdurrazzaq (dalam *al-Mushannaf*) dan al-Baihaqi.

[203] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 867).

Akan tetapi, apabila seseorang bertindak sebagai imam, maka ia boleh memanjangkan shalatnya selama hal itu tidak memberatkan makmum. Hal ini, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلاَةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ [الصَّغِيْرَ] وَالْكَبِيْرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ [وَالْمَرِيْضَ] و [ذَا الْحَاجَةِ]، وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلاَتَهُ مَا شَاءَ.))

"Jika salah seorang dari kalian menjadi imam, maka ringankanlah shalat. Sebab, di antara para makmum ada [anak kecil], orang tua, orang yang lemah, [orang yang sakit], serta [orang yang punya kepentingan]. Adapun jika ia mengerjakan shalat sendirian, maka ia boleh memanjangkannya sebagaimana yang ia kehendaki."[204]

11. Boleh melakukan Qunut setelah ruku' pada pertengahan akhir bulan Ramadhan

Sebelumnya telah disinggung tentang qunut sebelum ruku'. Sebenarnya, tidak mengapa membaca qunut sesudah ruku' dan menambahkannya dengan do'a berupa laknat bagi orang kafir, juga bershalawat kepada Nabi ﷺ serta mendo'akan kaum Muslimin, yakni pada separuh akhir bulan Ramadhan. Sesungguhnya hal ini telah diriwayatkan secara shahih dari para imam shalat pada masa 'Umar رضي الله عنه, sebagaimana disebutkan di akhir hadits 'Abdurrahman bin Abdin al-Qari: "Mereka membaca do'a laknat atas orang-orang kafir pada pertengahan terakhir bulan Ramadhan:

((اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَلاَ يُؤْمِنُوْنَ بِوَعْدِكَ، وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَلْقِ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ، وَأَلْقِ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، إِلَهَ الْحَقِّ.))

'Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir yang menghalangi manusia dari jalan-Mu, yang mendustakan Rasul-Rasul-Mu, dan yang tidak beriman kepada janji-Mu. Cerai-beraikanlah persatuan mereka, hunjamkanlah rasa takut dalam hati mereka, dan timpakanlah kehinaan dan siksa-Mu atas mereka, wahai Ilah Yang Mahabenar.'

[204] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 703) dan Muslim (no. 467) serta tambahan ini darinya.

Sesudah membacanya, bershalawatlah atas Nabi ﷺ dan mendo'akan kebaikan bagi kaum Muslimin [semampunya], lalu memohon ampunan bagi mereka."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Setelah mengucapkan do'a laknat atas orang-orang kafir, bershalawat atas Nabi, memohon ampunan bagi kaum Mukminin dan Mukminat, serta berdo'a, Nabi ﷺ pun membaca do'a berikut:

((اللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَبَّنَا، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ لِمَنْ عَادَيْتَ مُلْحَقٌ.))

'Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah serta hanya untuk-Mu kami shalat dan sujud. Hanya kepada-Mu kami berusaha dan bergegas.[205] Kami mengharap rahmat-Mu, wahai Rabb kami, dan kami takut kepada siksa-Mu yang berat. Sesungguhnya siksa-Mu pasti menimpa orang-orang yang Engkau musuhi.'

Kemudian, beliau bertakbir dan turun untuk sujud.[206]"[207]

F. Shalat Dhuha

1. Keutamaan shalat Dhuha

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.))

"Kekasihku[208] memberi wasiat kepadaku dengan tiga hal: 'puasa tiga hari dalam sebulan, dua rakaat shalat Dhuha dan shalat Witir sebelum tidur.'"[209]

Dari Abu Dzarr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.))

---

[205] Kami bersegera dalam beramal dan berbuat (*an-Nihaayah*).

[206] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya.

[207] Lihat *Qiyaamur Ramadhaan* (hlm. 32).

[208] Kata خليلي berasal dari kata الخُلّة—dengan men-*dhammah*-kan huruf awal (*kha*)—artinya persahabatan dan rasa cinta yang menyusup ke dalam hati sehingga ia berada di sela-sela hatinya, yaitu, di dalam hatinya. Kata الخَلِيْل artinya الصَّدِيْق (teman). Ia merupakan bentuk فعيل (*fa'il*) yang bermakna مفاعل (*mafa'il*) dan terkadang bermakna مفعول (*maf'ul*). Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[209] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1981) dan Muslim (no. 721).

“Pada setiap pagi, setiap sendi[210] tubuh kalian harus bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap amar ma’ruf adalah sedekah dan melarang dari yang munkar adalah sedekah. Semua itu dapat digantikan dengan dua rakaat yang dilakukan pada waktu Dhuha.”[211]

Dari Buraidah ﷺ, dia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((فِى الْإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلاً، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ بِصَدَقَةٍ. قَالُوْا: وَمَنْ يُطِيقُ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: ((النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ.))

‘Manusia memiliki 360 sendi dalam tubuhnya, (maka) hendaknya ia bersedekah untuk semua sendi tersebut.’ Para Sahabat bertanya: ‘Siapa di antara kita yang mampu melakukan itu wahai Nabi Allah?’ Beliau menjawab: ‘Dahak di dalam masjid yang kamu pendam dalam tanah dan sesuatu yang engkau singkirkan dari jalan (termasuk sedekah[ed]). Jika kamu tidak menemukannya, maka cukup bagimu dengan dua rakaat pada waktu dhuha.’”[212]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah mengutus sebuah pasukan, lalu mereka mendapat *ghanimah* (harta rampasan perang) yang banyak dan segera kembali. Lalu, seorang laki-laki berkata: ‘Wahai Rasulullah, belum pernah kami melihat pasukan yang paling cepat kembali dan paling banyak mendapat *ghanimah* daripada pasukan ini.’ Maka Nabi ﷺ bersabda: ‘Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa yang kembalinya lebih cepat daripada mereka dan lebih banyak *ghanimah*nya? Yaitu, seseorang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya; kemudian berangkat menuju masjid dan shalat Shubuh; lalu mengerjakan shalat Dhuha. Orang itulah yang paling cepat kembali dan paling banyak memperoleh *ghanimah.*’”[213]

---

[210] An-Nawawi berkata: “Kata سُلاَمَى pada mulanya bermakna tulang jemari dan seluruh tulang telapak tangan, tetapi kemudian istilah ini dipakai untuk seluruh tulang pada tubuh dan persendian
nya.” Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: “سُلاَمَى adalah bentuk jamak dari سُلاَمِية, yakni ujung dari tulang-tulang jari. Bentuk jamak dari kata ini adalah سُلاَمَيَات, yaitu yang terletak di antara setiap dua persendian jari-jari manusia. Ada yang berpendapat bahwa سُلاَمَى adalah setiap tulang kecil yang berongga. Maknanya di sini adalah setiap tulang Bani Adam wajib dikeluarkan sedekahnya.”

[211] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 720).

[212] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa’* (no. 461) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 661).

[213] Diriwayatkan oleh Abu Ya’la (dan para perawi pada sanadnya adalah perawi kitab *ash-Shahiih*), al-Bazzar, dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Al-Bazzar menjelaskan di dalam riwayatnya bahwa laki-laki tersebut adalah Abu Bakar ﷺ. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 664).

Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, bahwasanya Rasulullah bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، اكْفِنِي أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ.))

"Sesungguhnya Allah berfirman: 'Hai anak Adam, cukupkanlah untuk-Ku shalat empat rakaat pada awal siang, niscaya Aku akan mencukupkan untukmu pada sisa harimu dengan shalat tersebut.'"[214]

Dari Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى، لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ.))

"Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudhu untuk mengerjakan shalat wajib maka pahalanya sama dengan pahala orang yang sedang berihram mengerjakan haji. Barang siapa yang keluar untuk mengerjakan tasbih Dhuha,[215] hingga tidak ada yang membuatnya lelah[216] melainkan karena melakukan shalat itu,[217] maka pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakan umrah. Adapun orang yang mengerjakan shalat setelah[218] shalat (yang lain-ed), tanpa berbicara sia-sia di antara keduanya, maka ia akan dicatat di *'Illiyyin* (buku catatan orang-orang shalih)."[219]

Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

((لاَ يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إِلاَّ أَوَّابٌ.)) قَالَ: ((وَهِيَ صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ.))

---

214 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Perawi salah satu sanadnya adalah perawi kitab *ash-Shahiih*. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 666).

215 Yang dimaksud dengan *tasbih Dhuha* ialah shalat Dhuha. Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Istilah *Subhah* juga dipakai untuk dzikir dan shalat *nafilah*." Dikatakan: "*Qadhaitu subhati* (Aku telah melaksanakan *subhah*-ku)." *Subhah* berasal dari kata *tasbih*.

216 Kata يُنْصِبُهُ berasal dari kata الإِنْصَابُ, yang artinya bergegas.

217 Tidak ada yang membuatnya letih ketika keluar rumah selain untuk melaksanakan shalat Dhuha (*'Aunul Ma'buud* [II/185]).

218 Kata إِثْر diucapkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan membubuhkan tanda sukun atau bisa juga dengan mem-*fat-hah*-kan keduanya. Artinya mengerjakan lagi setelahnya. Lihat kitab *'Aunul Ma'buud*.

219 Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 670).

"Tidaklah seorang menjaga shalat Dhuha, melainkan ia termasuk seorang *awwab.*"Beliau berkata: "Shalat Dhuha adalah shalat para *awwab.*"[220]

Awwab adalah *sighah mubalaghah,* yang artinya sering kembali kepada Allah ﷻ dengan bertaubat dan berserah diri.

2. Hukum shalat Dhuha

Shalat Dhuha hukumnya *mustahabbah* (dianjurkan). Disebutkan di dalam salah satu bab dalam kitab *Shahiih Muslim,*[221] Bab "Istihbab Shalaah Dhuha (Keutamaan Shalat Dhuha)."

3. Waktu shalat Dhuha

Waktu pelaksanaan shalat Dhuha dimulai ketika matahari berada setinggi tombak[222] dan berakhir dengan masuknya waktu larangan, yaitu sesaat sebelum matahari tergelincir. Meskipun demikian, dianjurkan untuk mengakhirkannya hingga matahari meninggi dan panas mulai menyengat.

Dari al-Qasim asy-Syaibani, bahwasanya Zaid bin Arqam pernah melihat suatu kaum sedang mengerjakan shalat Dhuha. Ia berkata: "Bukankah mereka telah mengetahui bahwa shalat selain waktu ini lebih afdhal. Sesungguhnya, Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الْأَوَّابِيْنَ حِيْنَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.))

'Shalat para *awwabin* (orang-orang yang ta'at) adalah ketika anak unta mulai kepanasan.[223]'"[224]

4. Jumlah Rakaat Shalat Dhuha

Paling sedikit, shalat Dhuha dikerjakan sebanyak dua rakaat (berdasarkan keterangan di atas). Minimalnya dikerjakan dua rakaat dan yang paling sempurna ialah delapan rakaat, sedangkan yang pertengahan adalah empat rakaat atau enam rakaat.[225]

Jumlah rakaat terbanyak yang diriwayatkan secara shahih melalui perbuatan Rasulullah ﷺ adalah delapan rakaat, sebagaimana disebutkan dalam hadits

---

220 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya) serta al-Hakim. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 673) dan *ash-Shahiihah* (no. 703).

221 Lihat Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa".

222 Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang hal ini. Beliau pun menjawab: "Yaitu, sekitar dua meter jika diqiyaskan dengan ukuran zaman sekarang."

222 Kata تَرْمَضُ الفِصَالُ berarti memanasnya pasir. Oleh sebab itulah, *fishal* (bentuk jamak dari *fashil*) duduk. *Fishal* ialah anak unta yang masih kecil. Ia duduk dikarenakan panasnya yang menyengat dan disebabkan terbakarnya telapak kaki.

224 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 748).

225 Judul ini diambil dari penyusunan bab dalam kitab *Shahiih Muslim*, yaitu Kitab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruhaa."

'Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata: "Tidak ada seorang pun yang pernah menceritakan kepadaku bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha, kecuali Ummu Hani'. Ia meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ memasuki rumahnya pada hari Penaklukan Kota Makkah, lalu beliau mengerjakan shalat delapan rakaat."[226]

Sementara itu, jumlah rakaat terbanyak yang diriwayatkan secara shahih dari perkataan Nabi ﷺ adalah dua belas rakaat, sebagaimana diterangkan dalam hadits Abud Darda' رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلاَ لَيْلَةٍ إِلاَّ لِلّٰهِ مَنٌّ يَمُنُّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ صَدَقَةً، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ.))

"Barang siapa yang mengerjakan shalat Dhuha dua rakaat maka ia tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya empat rakaat maka ia akan dicatat sebagai orang yang banyak beribadah. Barang siapa yang mengerjakannya enam rakaat maka ia akan dicukupkan pada hari itu. Barang siapa yang mengerjakannya delapan rakaat maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang taat. Barang siapa yang mengerjakannya dua belas rakaat maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di Surga. Sungguh tidaklah berlalu siang maupun malam melainkan ada orang yang Allah berikan kepadanya (rumah tersebut) sebagai sebuah sedekah (kepadanya-ed). Tidak ada pula suatu pemberian dari Allah kepada hamba-Nya yang lebih afdhal selain Allah mengilhaminya untuk berdzikir kepada-Nya.'"[227]

G. Shalat Istikharah

Disunnahkan bagi orang yang memiliki keinginan besar (hajat) pada suatu perkara penting untuk meminta pilihan kepada Allah jika ia tidak tahu manakah yang lebih baik, apakah dilakukan atau ditinggalkan. Hal ini dilakukan dengan mengerjakan shalat dua rakaat, selain shalat fardhu, dan berdo'a setelah salam dengan do'a yang diajarkan Nabi ﷺ di dalam hadits Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami shalat Istikharah[228] untuk memutuskan

---

[226] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1176) dan Muslim (no. 336).

[227] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*. Para perawinya *tsiqah*. Riwayat ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 671).

[228] Kata الخَيْرُ adalah lawan kata الشَّرُّ. Dikatakan (di dalam bahasa Arab-ed): مَنْ خِرْتَ يَا رَجُلُ فَأَنْتَ خَائِرٌ وَخَيِّرٌ "Siapa yang kamu pilih, wahai laki-laki, maka kamu adalah orang yang memilih." kalimat خَارَ اللهُ لَكَ artinya Dia memberikan kepadamu apa yang baik bagimu. Kata الخِيْرَةُ, dengan men-*sukun*-kan

segala sesuatu sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam al-Qur-an. Beliau ﷺ bersabda: 'Apabila seorang di antara kalian berhasrat melakukan satu perkara, maka hendaknya ia mengerjakan shalat dua rakaat di luar shalat fardhu. Kemudian, hendaknya ia membaca do'a ini:

((اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ -وَتُسَمِّيْهِ بِاسْمِهِ- خَيْرٌ لِيْ فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ.))

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon ketetapan[239] kepada-Mu dengan kemahakuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang besar. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedangkan aku tidak berkuasa sama sekali. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui; bahkan Engkaulah Yang Maha Mengetahui perkara yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa perkara ini (lalu ia menyebutkan urusan yang dimaksud) baik bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku, dan baik akibatnya terhadapku, baik di dunia maupun akhirat, maka tetapkanlah dan mudahkanlah bagiku serta berilah berkah bagiku di dalamnya. Adapun jika Engkau tahu bahwa perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi hidupku, dan buruk akibatnya terhadapku, baik di dunia maupun di akhirat, maka jauhkanlah perkara ini dariku dan jauhkan diriku darinya. Tetapkanlah kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada dan jadikanlah aku ridha dalam menerimanya.'"

Pada sebagian riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ pun berkata: 'Hendaklah ia menyebutkan keperluannya.'"[230]

---

huruf *ya,* adalah *isim* (kata benda) darinya, demikian pula dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya,* yakni الخِيَرَةُ, yang juga merupakan *isim*. Dari perkataanmu: اخْتَارَكَ الله 'Allah memilihkan baginya' bahwasanya *al-Istikharah* bermakna meminta pilihan dalam suatu hal. Kata ini merupakan bentuk اسْتِفْعَال (*istif'al*) dari kata خِيَرَةُ tersebut. Dikutip dari kitab *an-Nihaayah,* dengan ringkas.

229 Maksudnya, aku memohon kepada-Mu agar menjadikanku mampu melaksanakannya. Demikianlah penjelasan sebagian ulama.

230 Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang semakna dengannya (no. 6382). Hadits ini tercantum dalam kitab *Shahiihul Kalim* (no. 115). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 679).

Dalil yang menunjukkan bahwa do'a ini diucapkan setelah shalat, bukan sebelumnya, adalah sabda Nabi ﷺ: "Hendaklah ia mengerjakan shalat dua rakaat selain shalat fardhu, kemudian hendaklah ia berdo'a." Kata "ثُمَّ (kemudian)" di dalam hadits ini bermakna urutan perbuatan dengan jarak waktu. Hal itu menunjukkan bahwa do'a ini diucapkan setelah shalat.

"Setelah shalat Istikharah, seseorang harus berpegang pada (melaksanakan) apa yang tampak jelas baginya. Ia tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang lebih tepat menurut hawa nafsunya sebelum mengerjakan shalat Istikharah. Orang yang beristikharah terlebih dulu harus meninggalkan semua pilihannya. Jika tidak demikian, maka ia bukan orang yang sedang meminta pilihan kepada Allah ﷻ. Sebaliknya, ia tidak jujur ketika meminta pilihan, dalam hal pengakuannya terhadap ketiadaan ilmu dan kekuatan, serta dalam penisbatan keduanya hanya kepada Allah ﷻ. Jika ia jujur dalam perkara-perkara tersebut, niscaya ia akan melepaskan semua ketergantungan kepada usaha, kekuatan, dan pilihannya atas diri sendiri."[231]

H. Shalat Tasbih

Dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepada al-'Abbas bin 'Abdul Muththalib: 'Wahai 'Abbas, wahai pamanku! Maukah engkau bila aku berikan dan hadiahkan kepadamu sesuatu? Ada sepuluh *khishal*[232]dosa. Jika engkau melakukan sesuatu tersebut, maka Allah ﷻ akan mengampuni dosamu yang pertama dan yang terakhir, yang lama dan yang baru, yang tidak disengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, serta yang tersembunyi dan terang-terangan? Yaitu, engkau mengerjakan shalat empat rakaat. Pada setiap rakaat engkau membaca (al-Faatihah) dan satu surat. Jika engkau telah selesai membaca pada rakaat pertama, dan masih berdiri, maka ucapkanlah:

((سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.))

'Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah, dan Allah Mahabesar.'

sebanyak lima belas kali. Kemudian, ruku' lalu membacanya sepuluh kali sambil ruku'. Lalu bangkit dari ruku' dan membacanya sepuluh kali. Selanjutnya, sujud dan membacanya sepuluh kali sambil sujud. Berikutnya, bangkit dari sujud lalu membacanya sepuluh kali. Setelah itu, sujud kembali dan membacanya sepuluh kali. Kemudian, bangkit dari sujud lalu membacanya sepuluh kali. Jumlah seluruhnya adalah 75 kali pada setiap rakaat. Lakukanlah hal itu dalam empat

---

[231] Ungkapan dalam paragraf ini adalah perkataan an-Nawawi رحمه الله. As-Sayyid Sabiq mencantumkannya dalam kitabnya, *Fiqhus Sunnah* (I/211).

[232] Yaitu, sepuluh macam dosa (*al-Mirqaat* [III/415]).

rakaat. Jika engkau mampu melakukannya sekali dalam sehari, maka lakukanlah. Jika engkau tidak mampu, maka sekali dalam seminggu. Jika tidak mampu, maka sekali dalam sebulan. Jika tidak mampu, maka sekali dalam setahun. Jika tidak mampu juga, maka sekali dalam seumur hidup [233].'"[234]

I. Shalat Taubat

Dari Abu Bakar ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْباً، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ ... ﴿١٣٥﴾ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.))

'Tidaklah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa berwudhu lalu mengerjakan shalat kemudian memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah pasti akan mengampuninya.' Lalu, beliau membaca ayat ini: *'Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah* ... hingga akhir ayat.' (QS. Ali 'Imran: 135)"[235]

Dari Abud Darda' ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا-يَشُكُّ سَهْلٌ- يُحْسِنُ فِيْهِنَّ الذِّكْرَ وَالْخُشُوْعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهَ غَفَرَ لَهُ.))

'Barang siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu ia mengerjakan shalat dua rakaat atau empat rakaat—Sahl ragu-ragu—serta membaguskan dzikir dan khusyu' di dalamnya, kemudian ia meminta ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya.'"[236]

---

[233] Al-Hafizh al-Mundziri berkata: "Hadits ini diriwayatkan dari banyak sanad dan kesemuanya diwakili oleh hadits 'Ikrimah ini. Hadits ini dishahihkan oleh banyak imam, di antaranya al-Hafizh Abu Bakar al-Ajurri, Abu Muhammad 'Abdurrahim al-Mishri, dan al-Hafizh Abul Hasan al-Maqdisi ﷺ." Abu Bakar bin Abu Dawud berkata: "Aku mendengar ayahku berkata: 'Tidak ada hadits yang shahih mengenai shalat Tasbih selain hadits ini.'" Muslim bin al-Hajjaj ﷺ berkata: "Sanad ini lebih baik dari yang lainnya," yaitu hadits Ikrimah dari Ibnu 'Abbas.

[234] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 674).

[235] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (dan ia berkata: "Hadits hasan"), Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban (*Shahiih Ibni Hibban*), dan al-Baihaqi. Keduanya berkata: "Kemudian, ia mengerjakan shalat dua rakaat." Guru kami menshahihkan hadits ini dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 677).

[236] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Guru kami, al-Albani ﷺ, menghasankannya dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 223).

J. Shalat *Kusuf* (Gerhana)[237]

1. Hukum shalat *Kusuf*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum shalat *Kusuf*. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkad. Sementara itu, Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya menjelaskan bahwa hukumnya adalah wajib. Az-Zain bin al-Munayyir menukil dari Abu Hanifah, bahwasanya ia juga mewajibkannya. Demikian pula yang dinukil oleh sebagian ulama dari madzhab Hanafiyyah, yaitu Abu Hanifah mewajibkannya.[238]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "... Inilah zhahir perkataan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Ia berkata di dalamnya (II/308): Bab "Al-Amru bish Shalaati 'inda Kusuufisy Syams wal Qamar ...." (Perintah Mengerjakan Shalat ketika Terjadi Gerhana Matahari dan Bulan ....) Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan hadits-hadits yang mendasari pendapatnya. Di samping itu, suatu hal yang telah diketahui dari metode Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya adalah ketika suatu perintah menurutnya tidak wajib, maka ia pasti menjelaskannya pada penyusunan bab di dalam kitabnya. Dengan kata lain, masalah ini merupakan masalah khilafiyah."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkomentar terhadap pendapat yang mengatakan wajib: "Pendapat ini lebih kuat dalilnya berdasarkan hal berikut: 'Pada pendapat yang menyatakan hukumnya sunnah, terdapat sikap mengabaikan perintah-perintah yang sangat banyak, yang datang dari Nabi ﷺ, untuk mengerjakan shalat ini tanpa adanya dalil (yang menunjukkan bahwa shalat itu berhukum sunnah) yang mengalihkannya dari makna awalnya, yaitu wajib. Asy-Syaukani cenderung pada pendapat ini, sebagaimana diterangkan dalam *as-Sailul Jarraar* (I/323). Sementara Shiddiq Hasan Khan, menyetujuinya dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah*, dan itulah pendapat yang benar, *insya Allah*."

2. Tata cara shalat *Kusuf*

Sebelum melaksanakan shalat *Kusuf*, diserukan sebagai berikut:

((إِنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ)).

"Sesungguhnya shalat (ini) dilaksanakan secara berjamaah."

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata: "Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah ﷺ, diserukan semua ini:

---

[237] *Kusuf* secara bahasa berarti berubah menjadi hitam. Contohnya: كَسَفَ وَجْهُهُ وَحَالُهُ "Wajah dan keadaannya berubah menjadi hitam." Adapun كَسَفَتِ الشَّمْسُ artinya matahari menghitam dan sinarnya menghilang (*Fat-hul Baari* [II/526]).

[238] Lihat *Fat-hul Baari* (II/527).

((إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ))

"Sesungguhnya shalat (ini) dilakukan secara berjamaah.[239]'"[240]

Atas dasar itu, imam pun mengerjakan shalat dua rakaat secara berjamaah, sebagaimana dijelaskan dalam hadits 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Nabi ﷺ, beliau keluar menuju masjid. Orang-orang pun membentuk shaf di belakang beliau. Setelah itu, beliau bertakbir. Rasulullah ﷺ lantas membaca bacaan yang panjang, kemudian bertakbir dan ruku' dengan ruku' yang lama. Kemudian, beliau mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah,*' lalu berdiri kembali dan tidak sujud. Selanjutnya, beliau membaca dengan bacaan yang panjang, namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian, beliau bertakbir lagi, lalu kembali ruku' dengan ruku' yang lama, namun tidak selama yang pertama. Sesudah itu, beliau mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu.*' Lalu turun untuk sujud. Rasulullah ﷺ pun melakukan rakaat yang kedua seperti itu juga, hingga beliau menyempurnakan empat ruku' dengan empat sujud. Matahari pun mulai muncul kembali sebelum beliau selesai shalat. Kemudian, beliau berdiri dan memuji Allah dengan pujian yang hanya berhak diberikan kepada-Nya, seraya bersabda:

((هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ.))

'Keduanya adalah dua dari dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahiran seseorang. Jika kalian melihatnya maka segeralah melaksanakan shalat.'"[241]

Shalat *Kusuf* dilakukan dengan mengeraskan bacaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh nash-nash yang ada.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Tamaamul Minnah* (no. 263), berkata: "Shalat *Kusuf* hanya dilakukan Rasulullah ﷺ sekali saja. Diriwayatkan secara shahih pula bahwa beliau mengeraskan bacaannya sebagaimana yang disebutkan di dalam *Shahiihul Bukhari.* Adapun riwayat yang bertentangan dengannya tidak shahih."

Aku menambahkan: "Al-Bukhari telah membuat bab khusus dalam masalah ini, yaitu Bab: "Al-Jahru bil Qiraa-ah fil Kusuuf (Mengeraskan Bacaan pada Shalat *Kusuf*)".

---

[239] Maknanya adalah hadirilah shalat yang dikerjakan berjamaah ini. Dapat juga dikatakan: sesungguhnya, shalat akan dikerjakan secara berjamaah, maka hadirilah ia ...." Lihat *Fat-hul Baari* (II/533).
[240] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1045) dan Muslim (no. 910).
[241] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1046) dan Muslim (no. 901).

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Al-Bukhari berdalil dengan hadits dalam bab tersebut untuk mengeraskan bacaan dalam shalat *Kusuf* pada siang hari."

Dianjurkan memanjangkan sujud dan ruku' dalam shalat *Kusuf*. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah: "Aku tidak pernah sujud lebih lama daripada sujud pada shalat *Kusuf*."[242]

Dalam riwayat Muslim (no. 910) disebutkan: "'Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Tidak pernah aku ruku' dan sujud lebih lama daripada ketika itu.'"

Rakaat pertama shalat *Kusuf* dikerjakan lebih lama (daripada rakaat setelahnya[-ed]), sebagaimana di dalam hadits 'Aisyah: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama para Sahabat ketika terjadi gerhana matahari dengan empat ruku' pada dua rakaat. Rakaat yang pertama lebih panjang (lama)."[243] Al-Bukhari pun menjelaskan hal itu di dalam judul babnya.

Shalat *Kusuf* dikerjakan berjamaah sebagaimana ditunjukkan dalam hadits-hadits yang lalu. Al-Bukhari juga membuat bab khusus dalam Kitab "al-Kusuuf", yakni Bab "Shalatul Kusuuf Jamaa'atan (Shalat *Kusuf* Berjamaah)."

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله (II/540) berkata: "Apabila imam *rawatib* (imam tetap) tidak hadir, hendaklah salah seorang dari mereka mengimami shalat. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Sementara itu, ats-Tsauri mengatakan: 'Jika imam tidak hadir, maka hendaklah mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri.'"

Pendapat yang pertama lebih kuat, sedangkan pendapat yang kedua tidak memiliki dalil. *Wallaahu a'lam.*

Disunnahkan bagi kaum wanita untuk menghadiri shalat *Kusuf* bersama kaum laki-laki. Ada beberapa hadits yang menyebutkan hal ini, di antaranya adalah perkataan 'Aisyah رضي الله عنها (yang lalu), yaitu ketika ia menyebutkan sifat shalat *Kusuf* Nabi ﷺ: "Aku tidak pernah sujud lebih lama daripada itu ..."

Oleh karena itu, al-Bukhari رحمه الله membuat bab khusus tentang ini, yakni: Bab "Shalatun Nisaa' ma'ar Rijaal fil Kusuuf (Wanita Mengerjakan Shalat Bersama Pria ketika Terjadi Gerhana)."

3. Shalat *Kusuf* dikerjakan di masjid

Shalat *Kusuf* dikerjakan di masjid. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها: "Rasulullah ﷺ lewat di depan *hujar* (bilik-bilik) isterinya." Al-Bukhari menyebutkan haditsnya (no. 1056) pada Bab "Shalatul Kusuuf fil Masjid (Shalat *Kusuf* di Masjid)". Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله di dalam *Fat-hul Baari* (II/544) menjelaskan bahwa pada hadits ini tidak disebutkan secara jelas tempatnya (yaitu pelaksanaan shalat

---

[242] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1051). Lihat *Fat-hul Baari* (II/539) untuk mendapatkan faedah hadits yang lebih banyak.

[243] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1064). Lihat *Fat-hul Baari* (II/548) untuk memperoleh faedah yang lebih banyak.

Kusuf) di masjid. Akan tetapi, makna tersebut dipahami dari perkataannya yang diambil dari hadits 'Aisyah ﵂: "Rasulullah ﷺ lewat di depan *hujar*," karena *hujar* adalah rumah para isteri Nabi ﷺ yang letaknya berdekatan dengan masjid. Hal ini diriwayatkan dengan jelas di dalam hadits Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari 'Amrah, yang dikeluarkan oleh Muslim dengan redaksi: "Lalu aku keluar bersama beberapa orang wanita di depan *hujar* yang terletak di dekat masjid. Kemudian, Nabi ﷺ datang dengan menunggangi kendaraannya, hingga beliau pun tiba di tempat shalatnya." (Al-Hadits).

Guru kami, al-Albani ﵀, berkata dalam *al-Irwaa'* (III/127): "Terdapat perbedaan yang sangat besar pada hadits-hadits yang menyebutkan jumlah ruku' pada shalat *Kusuf*. Jumlah minimal yang diriwayatkan adalah satu kali ruku' pada setiap rakaat (dari dua rakaat shalat *Kusuf*), sedangkan maksmial yang diriwayatkan adalah lima kali ruku'. Yang benar adalah dua kali ruku' pada setiap rakaat, sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abu az-Zubair, dari Jabir, yang tercantum di dalam *ash-Shahiihain* dan kitab lain, dari hadits 'Aisyah dan Sahabat yang lainnya ﴾. Saya telah men-*tahqiq* pendapat ini, juga mengumpulkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentangnya, serta menyebutkan *takhrij*-nya, kemudian menyimpulkan bilangan ruku' yang shahih di dalam kitab saya."

4. Waktu Shalat *Kusuf*

Waktu pelaksanaannya adalah ketika terjadi gerhana hingga selesai. Dasarnya adalah hadits Jabir bin 'Abdullah ﵄:

((إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ يُرِيْكُمُوهُمَا، فَإِذَا خَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ (تَنْجَلِيَ).))

"Sesungguhnya keduanya adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ yang diperlihatkan kepada kalian. Jika terjadi gerhana matahari dan bulan, maka laukanlah shalat (*Kusuf*[ed]) hingga gerhana selesai."[244]

5. Berkhutbah setelah shalat

Disunnahkan bagi imam untuk berkhutbah di hadapan orang-orang setelah shalat selesai. Ia memulainya dengan memuji Allah ﷻ dengan pujian yang hanya pantas bagi-Nya, kemudian menyebutkan bahwa gerhana matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ, yang keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian ataupun kelahiran seseorang. Lalu, imam memerintahkan mereka untuk berlindung kepada Allah ﷻ. Hal ini telah dijelaskan di dalam hadits 'Aisyah ﵂ yang lalu.

[244] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 904).

Sesudah itu, imam mengajak mereka untuk berdo'a, bertakbir, dan bersedekah; serta mengingatkan mereka akan kebesaran Allah ﷻ dan supaya hanya takut kepada-Nya, sebagaimana disebutkan di dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1044) dan Muslim (no. 901) dengan redaksi:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا....))

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kelahirannya. Jika kalian menyaksikan gerhana, maka berdo'alah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bersedekahlah ...."

Nabi ﷺ juga memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana, sebagaimana disebutkan dalam hadits Asma' رضي الله عنها, dengan redaksi: "Nabi ﷺ memerintahkan untuk memerdekakan budak ketika terjadi gerhana matahari."[245]

K. Shalat *Istisqa'* (Minta Hujan)

Istisqa' menurut bahasa bermakna meminta dituangkan air untuk dirinya sendiri atau orang lain. Adapun menurut istilah syar'i berarti meminta air kepada Allah ketika terjadi musim kemarau dengan cara tertentu."[246]

Shalat ini boleh dikerjakan pada setiap waktu selain pada waktu-waktu dilarang shalat.

Shalat Istisqa' dikerjakan di *mushalla* (tanah lapang), sebagaimana yang disebutkan dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 1012) dan Muslim (no. 894), dari hadits 'Abdullah bin Zaid: "Nabi ﷺ keluar menuju tempat shalat kemudian melakukan shalat Istisqa'. Beliau menghadap kiblat dan membalikkan *rida'*-nya (pakaian luar semacam selendang)."

Seluruh kaum Muslimin keluar untuk mengerjakan shalat Istisqa' dengan rasa tunduk, tawadhu', penuh rasa takut kepada Allah, dan merendahkan diri. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar untuk mengerjakan shalat Istisqa' dengan rasa tunduk, tawadhu', penuh rasa takut, dan merendahkan diri."[247]

---

[245] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1054).
[246] *Fat-hul Baari* (II/492).
[247] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1032]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 459]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1416]), dan Ibnu Khuzaimah (*Shahiih Ibni Khuzaimah* [no. 1405]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 669).

Hendaknya imam mengerjakan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan. Dasarnya adalah hadits 'Abdullah bin Zaid, dia berkata: "Nabi ﷺ keluar untuk shalat Istisqa'. Beliau menghadap kiblat dan berdo'a. Beliau pun membalikkan *rida'*-nya. Kemudian, beliau mengerjakan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan."[248]

Selanjutnya, imam membaca ayat al-Qur-an yang mudah baginya. Tidak ada surat al-Qur-an tertentu yang harus dibaca dalam shalat ini. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 264).

Dianjurkan bagi imam untuk memperbanyak do'a. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Orang-orang mengeluh kepada Rasulullah ﷺ tentang tidak turunnya hujan. Lalu, beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat shalatnya. Kemudian, beliau membuat janji dengan mereka untuk keluar mengerjakan shalat pada hari tertentu." 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ keluar dan mengucapkan salam ketika matahari mulai bersinar.[249] Sesudah itu, beliau naik ke atas mimbar. Beliau lantas bertakbir, memuji Allah عز وجل, dan bersabda: 'Kalian mengeluhkan kemarau di negeri kalian dan terlambatnya hujan dari *ibban*[250] (musim)nya. Allah عز وجل memerintahkan kalian untuk berdo'a kepada-Nya, serta Dia menjanjikan kepada kalian akan mengabulkannya.' Kemudian, beliau mengucapkan:

((الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِيْنٍ.))

'Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang memiliki hari Pembalasan. Tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah semata, yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang tiada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Engkau. Engkau Yang Mahakaya, sedangkan kami adalah fakir. Turunkanlah hujan yang lebat kepada kami serta jadikanlah hujan yang Engkau turunkan itu menjadi kekuatan dan kecukupan[251] hingga waktu tertentu.[252]'"

---

[258] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1024) dan Muslim (tanpa menyebutkan Nabi ﷺ mengeraskan bacaan). Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengisyaratkan hal ini di dalam *al-Irwaa'* (no. 664).

[249] Yaitu, awalnya atau sebagiannya. Ath-Thayyibi berkata: "Maksudnya, pada awal terlihatnya sinar matahari di ufuk." Mairak berkata: "Makna yang tampak jelas adalah sinar matahari yang pertama kali terlihat, yang sangat tipis dan mirip alis mata." Lihat *Mirqaat* (III/616).

[250] *Ibban* (إِبَّان)—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba*—berarti waktunya, yaitu pada awal musim penghujan (Dikutip dari *Mirqaat*, dengan ringkas).

[251] Yaitu, bekal yang mencukupi kami.

[252] Yaitu, masa-masa hidup kami di dunia. Ath-Thayyibi berkata: "Kata *al-balagh* berarti yang mencukupi sehingga bisa mencapai apa yang diinginkan." Maknanya di sini: Jadikanlah kebaikan yang Engkau turunkan kepada kami sebagai sebab kekuatan bagi kami. Maka turunkanlah hujan untuk kami dalam waktu yang lama."

Setelah itu, beliau mengangkat kedua tangannya.[253] Beliau terus mengangkat tangan hingga terlihat putih ketiaknya. Kemudian beliau membalikkan badan ke arah orang-orang, lantas membalikkan[254] atau memutar *rida'*-nya dalam keadaan tangan masih terangkat. Selanjutnya, beliau menghadap ke arah orang-orang dan turun dari mimbar. Lalu, beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Setelah itu, Allah menghadirkan petir dan kilat di langit, hingga turunlah hujan dengan izin-Nya. Belum lagi Nabi ﷺ mendatangi masjidnya, banjir pun telah terjadi. Ketika melihat orang-orang bergegas masuk ke dalam *al-Kinn*,[255] Nabi ﷺ tertawa hingga tampaklah gigi gerahamnya.[256] Beliau bersabda: 'Aku bersaksi bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu, sedangkan aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.'"[257]

Berikutnya, Imam meminta ampun kepada Allah. Hal ini sebagaimana di terangkan dalam hadits Zaid bin Arqam, yang akan segera disebutkan, *insya Allah*. Imam mengangkat dua tangannya, demikian pula para makmum. Imam mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi sebagaimana disebutkan di dalam riwayat al-Bukhari (no. 1031) dan Muslim (no. 895) dari Anas, tentang tata cara Nabi ﷺ mengangkat tangan: "Nabi ﷺ mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiak beliau."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 265) berkata: "... Aku berpendapat bahwa disyari'atkan bagi imam mengangkat tangan tinggi-tinggi, sedangkan makmum tidak."

Sesudah itu, imam memutar selendang sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam hal ini terdapat riwayat dari 'Abdullah bin Zaid رضي الله عنه, dengan redaksi: "Beliau memutar selendangnya dan membalik bagian atasnya menjadi bagian bawah."[258]

Di dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 1027) disebutkan bahwa Sufyan berkata: "Al-Mas'udi mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar, dia berkata: 'Beliau menjadikan yang di sebelah kanan ke sebelah kiri.'"

Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa orang-orang (jamaah) juga membalikkan *rida'* mereka.[259]

Terdapat pula riwayat yang menunjukkan bahwa khutbah dilakukan sebelum shalat, sebagaimana di terangkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها yang lalu: "Nabi ﷺ keluar ketika matahari mulai bersinar ...."

---

[253] Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ berdo'a pada shalat Istisqa', beliau menjadikan punggung dua telapak tangan menghadap wajahnya." Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2491).

[254] *Qallaba* ditulis dengan *tasydid*, sedangkan dalam manuskrip lain dengan *takhfif*. Lihat kitab *Mirqaat*.

[255] Rumah yang digunakan untuk berlindung dari cuaca panas dan dingin.

[256] Gigi seri yang paling akhir.

[257] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (redaksi ini darinya), ath-Thahawi, al-Baihaqi, dan al-Hakim. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menghasankannya dalam *al-Irwaa'* (no. 668).

[258] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang kuat. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 264).

[259] Ada hadits yang *syadz* (ganjil) tentang ini. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 264).

Di dalam *Fat-hul Baari* (II/515) disebutkan: "Ibnu Baththal berkata: 'Hadits Abu Bakar (yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm-ed) menunjukkan bahwa shalat dilakukan sebelum khutbah. Ia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat sebelum membalikkan *rida'*-nya.' Ia berkata: 'Inilah yang lebih tepat daripada kisah yang diriwayatkan dari anaknya, yaitu 'Abdullah bin Abu Bakar, yang menyebutkan khutbah sebelum shalat.'"

Redaksi hadits yang dimaksud adalah:

((خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ. قَالَ سُفْيَانُ: فَأَخْبَرَنِي الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: جَعَلَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ.))

"'Nabi ﷺ pergi ke *mushalla* (tanah lapang) untuk mengerjakan shalat Istisqa'. Beliau menghadap kiblat, kemudian shalat dua rakaat, lalu membalikkan *rida'*-nya.' Sufyan berkata: 'Al-Mas'udi mengabarkan kepadaku dari Abu Bakar, dia berkata: 'Beliau menjadikan yang di sebelah kanan ke sebelah kiri.'"[260]

❑ Tidak ada adzan dan iqamat untuk shalat istisqa'

Dari Abu Ishaq: "'Abdullah bin Zaid al-Anshari keluar bersama al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam رضي الله عنهم untuk mengerjakan shalat Istisqa'. Lalu ia berdiri di hadapan orang-orang tanpa mimbar. Ia beristighfar lalu shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan. Sebelumnya, tidak dikumandangkan adzan ataupun iqamat." Abu Ishaq berkata: "'Abdullah bin Zaid melihat Nabi ﷺ melakukannya."[261]

Ibnu Baththal berkata: "Mereka (ulama) sepakat mengenai tidak adanya adzan dan iqamat pada shalat Istisqa'. *Wallaahu a'lam.*"[262] ❑

---

[260] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1027). Sebagiannya telah disebutkan sebelumnya.
[261] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1022).
[262] Lihat *Fat-hul Baari* (II/514).

BAB SUJUD TILAWAH, SUJUD SYUKUR DAN SUJUD SAHWI

A. Sujud Tilawah

1. Keutamaan Sujud Tilawah

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.))

'Jika anak Adam membaca ayat *sajdah* lalu ia bersujud, niscaya syaitan akan pergi dan menangis seraya berkata: 'Oh, betapa celakanya dia (syaitan).[1] Anak Adam diperintahkan untuk sujud lalu ia sujud maka baginya Surga, sedangkan aku enggan ketika diperintahkan untuk sujud maka bagiku Neraka.'"[2]

2. Hukum Sujud Tilawah

Sujud tilawah hukumnya sunnah. Al-Imam al-Bukhari رحمه الله membuat bab khusus tentang ini, yaitu Bab "Man Ra-a Annallaaha 'Azza wa Jalla Lam Yujibis Sujuud" (Mereka yang Berpendapat bahwa Allah عزوجل Tidak Mewajibkan Sujud Tilawah). Kemudian,[3] ia meriwayatkan sebuah *atsar* dari 'Umar رضي الله عنه : "Bahwasanya ia membaca surat an-Nahl di atas mimbar pada hari Jum'at. Ketika sampai pada

---

[1] Perkataan ini termasuk adab ketika berbicara. Yaitu, jika di dalam sebuah cerita tentang orang lain terdapat hal yang buruk, sementara kata ganti pada cerita itu kembali kepada orang yang bercerita, maka hendaknya ia mengalihkan penyebutan dirinya menjadi kata ganti orang ketiga, agar keburukan tidak dinisbatkan kepadanya. Demikian yang dikatakan oleh sebagian ulama. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata kepadaku: "Hal ini boleh dilakukan jika orang yang mendengar mengerti maksudnya."

[2] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 81).

[3] *Shahiihul Bukhaari* (no. 1077).

ayat Sajadah, ia turun dari mimbar dan bersujud, lalu orang-orang ikut sujud bersamanya. Pada Jum'at berikutnya, 'Umar membaca surat itu lagi. Tatkala sampai pada ayat Sajadah, ia berkata: 'Hai manusia, sesungguhnya kita membaca ayat sajadah. Barang siapa yang sujud maka baginya pahala, dan barang siapa tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya.' Adapun ketika itu, 'Umar رضي الله عنه tidak sujud."

Nafi' menambahkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud sajadah, kecuali jika kita mau melakukannya."

Dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dia berkata: "Aku membacakan surat an-Najm untuk Nabi ﷺ dan beliau tidak sujud karenanya."[4]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyebutkan beberapa kemungkinan mengapa Nabi ﷺ tidak sujud. iapun menguatkan pendapat bahwasanya beliau meninggalkan sujud untuk menjelaskan bolehnya hal itu. Ia berkata: "Inilah yang ditegaskan oleh asy-Syafi'i. Sebab, jika sujud tilawah wajib, pastilah Nabi ﷺ akan memerintahkan Sahabatnya untuk sujud setelah membaca ayat sajadah."

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Sujud tilawah tidak wajib, tetapi ia merupakan suatu keutamaan."[5]

Dalam *Fat-hul Baari* (II/558) disebutkan: "Di antara dalil yang menyatakan bahwa sujud tilawah tidak wajib adalah apa yang diisyaratkan oleh ath-Thahawi, yaitu bahwasanya sebagian ayat tilawah disebutkan dalam bentuk *khabar* (berita) dan sebagian lagi dalam bentuk perintah. Terdapat perbedaan pendapat tentang ayat-ayat sajadah yang disebutkan dalam bentuk perintah, apakah wajib bersujud ataukah tidak? Yang dimaksud ialah ayat kedua surat al-Hajj serta ayat terakhir surat an-Najm dan al-'Alaq. Jika sujud tilawah wajib, tentunya ayat sajadah dengan *sighah* (redaksi) perintah lebih utama untuk disepakati (wajibnya sujud padanya) daripada ayat *sajadah* dalam bentuk berita."

3. Ayat-ayat Sajadah

Ibnu Hazm رحمه الله, di dalam *al-Muhallaa* (V/156), berkata: "Ada empat belas ayat sajadah dalam al-Qur-an:

1) Ayat terakhir surat al-A'raf, yakni ayat 206.
2) Surat ar-Ra'd ayat 15.
3) Surat an-Nahl ayat 49.
4) Surat al-Israa' ayat 107.
5) Surat Maryam ayat 58.
6) Surat al-Hajj ayat 18, yaitu satu sujud pada awal surat bukan pada akhirnya.

---

4 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1072) dan Muslim (no. 577).
5 Lihat *Al-Muhallaa* (V/157).

7) Surat al-Furqaan ayat 60.
8) Surat an-Naml ayat 25 dan 26.
9) Surat as-Sajadah ayat 15.
10) Surat ash-Shaad ayat 24.
11) Surat Fushshilat ayat 37.
12) Surat an-Najm ayat 62 yakni pada akhir surat.
13) Surat al-Insyiqaaq, yaitu pada firman Allah ﴿ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴾ (ayat 21).
14) Surat al-'Alaq ayat 19, yakni pada akhir ayat.

Dalam masalah ini terdapat hadits yang tidak shahih dengan redaksi: "Ada lima belas tempat sujud di dalam al-Qur-an ..." yang disebutkan *takhrij*-nya oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 269). Guru kami berkata: "... Hadits ini tidak hasan karena ada dua perawinya yang *majhul*." Kemudian, beliau menyebutkan komentar yang terdapat di dalam at-*Talkhiish* karya al-Hafizh Ibnu Hajar tentang itu.

Ia (guru kami رحمه الله) juga berkata: "Oleh karena itu, ath-Thahawi memilih pendapat bahwa tidak ada ayat sajadah yang kedua pada surat al-Hajj, yaitu di dekat akhir surat. Ini adalah madzhab Ibnu Hazm di dalam *al-Muhallaa*. Ia berkata: 'Karena tidak ada hadits yang shahih dari Rasulullah ﷺ dan tidak ada ijma' atasnya. Akan tetapi, terdapat riwayat shahih dari 'Umar bin al-Khaththab, anaknya ('Abdullah), dan Abud Darda'.' Kemudian, Ibnu Hazm berpendapat disyari'atkannya sujud pada ayat sajadah yang lain, sebagaimana disebutkan di dalam bukunya. Bahkan, ia menyebutkan kesepakatan ulama akan pensyari'atan sujud pada sepuluh ayat sajadah yang pertama. Ath-Thahawi menukil adanya kesepakatan ulama pada sepuluh ayat sajadah yang pertama di dalam *Syarhul Ma'aani* (I/211). Hanya saja, ia menjadikan ayat sajadah pada surat Fushshilat sebagai pengganti ayat sajadah pada surat Shaad. Kemudian, mereka berdua meriwayatkan dengan sanad-sanad yang shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau sujud pada surat Shaad, an-Najm, al-Insyiqaaq, dan al-'Alaq. Tiga surat terakhir tersebut merupakan surat *mufashshal* yang dimaksud di dalam hadits 'Amr ini.

Kesimpulannya, hadits yang bersanad lemah ini dikuatkan dengan kesepakatan ummat untuk mengamalkan sebagian besarnya. Di samping itu, sumber hadits-hadits yang shahih pun menguatkan ayat-ayat sajadah lainnya, kecuali ayat sajadah kedua dalam surat al-Hajj, karena tidak ada sunnah dan kesepakatan ulama yang menguatkannya. Hanya saja, perbuatan sebagian Sahabat yang sujud pada ayat tersebut menunjukkan bahwa hal itu disyari'atkan. Terlebih lagi, tidak diketahui ada Sahabat lain yang menyelisihi mereka. *Wallaahu a'lam*." (Demikianlah perkataan guru kami).

4. **Apakah persyaratan pada shalat juga berlaku pada sujud Tilawah?**

Apa-apa yang disyaratkan pada shalat tidak disyaratkan pada sujud tilawah.

Di dalam *Shahiihul Bukhari*[6], secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, disebutkan: "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما sujud tilawah tanpa berwudhu."[7]

Inilah pendapat Ibnu Hazm رحمه الله di dalam *al-Muhallaa* (V/157). Ia berkata: "Boleh sujud pada ayat sajadah dalam shalat wajib dan shalat tathawwu', ataupun di luar shalat pada setiap waktu; baik pada saat matahari terbit, matahari tenggelam, maupun ketika tengah hari; juga ke arah kiblat dan selain kiblat, serta dalam keadaan telah bersuci ataupun tidak bersuci."

Ia berkata (hlm. 165): "Adapun sujud tilawah tanpa berwudhu dan menghadap ke arah selain kiblat, jika ada yang bertanya bagaimana hal ini bisa dibolehkan?" Jawabnya: "Karena sujud tilawah bukan shalat. Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.))

'Shalat (sunnah) pada malam hari dan siang hari dua rakaat-dua rakaat.'[8]

Maka dari itu, jumlah yang kurang dari dua rakaat bukanlah shalat, kecuali ada nash yang menjelaskan hal itu termasuk shalat. Contohnya, satu rakaat shalat Khauf, shalat Witir, dan shalat Jenazah. Akan tetapi, tidak ada nash yang menyebutkan sujud tilawah termasuk shalat."

Di dalam *al-Ikhtiyaarat* (hlm. 60) disebutkan: "Sujud tilawah bukan shalat, sehingga tidak disyaratkan padanya syarat-syarat sah shalat. Bahkan, ia boleh dilakukan tanpa berwudhu. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pernah sujud dalam keadaan tidak bersuci. Al-Bukhari pun memilih pendapat ini. Meskipun demikian, sujud tilawah dengan memenuhi syarat-syarat shalat lebih afdhal. Tidak selayaknya untuk menyelisihinya, kecuali karena udzur. Sungguh, sujud tanpa bersuci lebih baik daripada tidak sujud sama sekali ...."

Asy-Syaukani رحمه الله berkata: "Di dalam hadits-hadits tentang sujud tilawah tidak disebutkan sesuatu yang menunjukkan bahwa orang yang sujud harus dalam keadaan berwudhu. Orang-orang yang hadir mendengarkan tilawah Nabi ﷺ ikut bersujud bersama beliau, namun tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya beliau memerintahkan mereka untuk berwudhu. Padahal, kecil kemungkinan mereka semua dalam keadaan berwudhu ...."[9]

---

[6] Kitab "Sujud al-Qur-an", Bab "Sujuudul Muslim ma'al Musyrikiin" (Sujudnya Kaum Muslimin dan Kaum Musyrikin). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/553): "Demikianlah pendapat mayoritas (yaitu, sujud tanpa berwudhu) sementara di dalam riwayat al-Ashili disebutkan pendapat lainnya Namun, pendapat pertama lebih benar."

[7] *Ibid.*

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1151]). Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 240). Redaksi hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[9] *Nailul Authaar* (III/127). As-Sayyid Sabiq menyebutkanya dalam *Fiqhus Sunnah* (I/222).

Meskipun demikian, diriwayatkan beberapa *atsar* yang mensyaratkan wudhu, seperti halnya yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fat-hul Baari* dan selainnya. Namun, pendapat yang kuat adalah sebagaimana yang telah dijelaskan, yaitu tidak disyaratkan wudhu padanya. *Wallaahu a'lam.*

5. Apakah sujud Tilawah dilakukan dengan bertakbir?

Mengenai bertakbir untuk sujud tilawah, dalam masalah ini terdapat beberapa hadits *marfu'* yang menjelaskannya, namun ia tidak shahih. Hadits itu tercantum di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 267). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata di dalam kitab tersebut: "Sejumlah Sahabat meriwayatkan sujud tilawah Nabi ﷺ pada beberapa ayat al-Qur-an, serta pada waktu dan keadaan yang berbeda-beda. Namun, tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bertakbir untuk sujud. Oleh karena itu, kami lebih cenderung kepada pendapat tidak disyari'atkannya takbir ini. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari pendapat Abu Hanifah رحمه الله."

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata (hlm. 269): "Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan dari Abu Qilabah dan Ibnu Sirin dengan sanad shahih, keduanya berkata: "Jika seseorang membaca ayat *sajadah* di luar shalat, maka hendaklah ia mengucapkan: '*Allahu Akbar.*'"

Ia رحمه الله juga berkata: "'Abdurrazzaq meriwayatkan di dalam *al-Mushannaf* (III/349/5930) dengan sanad lain yang shahih pula (dari keduanya) dan yang semakna dengannya, Kemudian 'Abdurrazzaq dan al-Baihaqi meriwayatkan hadits dari Muslim bin Yasar dengan sanad shahih tentang adanya ucapan takbir ketika sujud tilawah ."

6. Do'a yang dibaca ketika sujud Tilawah

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ sujud al-Qur-an (tilawah) pada shalat malam, beliau berulang-ulang membaca:

((سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.))

"Wajahku bersujud kepada Dzat yang menciptakannya serta yang telah membuka (memberikan) pendengaran dan penglihatan, dengan kekuasaan dan kekuatan-Nya."[10]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Ketika aku berada di dekat Nabi ﷺ, datanglah seorang laki-laki dan berkata: 'Semalam aku bermimpi seolah-olah aku sedang mengerjakan shalat menghadap ke akar pohon. Kemudian, aku membaca

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1255]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 474]). Lihat *al-Misykaah* (no. 1035).

ayat *sajdah* dan sujud. Lalu pohon itu pun bersujud karena sujudku. Aku mendengar pohon itu mengucapkan:

((اَللّٰهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا.))

'Ya Allah, gugurkanlah dosaku dengan sujudku ini, tuliskan bagiku pahala sengan sujudku ini, dan jadikanlah ia sebagai simpanan bagiku di sisi-Mu.'"

Ibnu 'Abbas ﷻ kembali berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ membaca ayat *sajdah* lalu bersujud. Kemudian, aku mendengar beliau mengucapkan pada sujud itu seperti apa yang diceritakan laki-laki tadi tentang ucapan pohon tersebut.'"[11]

7. Sujud Tilawah pada Shalat *Jahriyah*

Disyari'atkan bagi imam maupun orang yang mengerjakan shalat sendirian untuk sujud ketika membaca ayat *sajdah* pada shalat *jahriyah* (Shalat Shubuh, Maghrib, dan 'Isya'-ed).

Imam al-Bukhari ﷺ membuat bab di dalam *Shahiih*-nya pada Kitab "Sujudul Qur-aan" (Sujud al-Qur-an), yaitu Bab "Man Qara'as Sajdah fish Shalaah fasajada ma'aha" (Barang Siapa Membaca Ayat *sajdah* di dalam Shalat, lalu Orang Lain Ikut Sujud Bersamanya).

Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Rafi' (no. 1078),[12] dia berkata: "Aku mengerjakan shalat 'Isya' bersama Abu Hurairah. Ia membaca surat al-Insyiqaaq lalu bersujud. Aku bertanya: 'Sujud apakah ini?' Ia menjawab: 'Aku sujud di belakang Abul Qasim ﷺ pada surat ini. Sungguh, aku akan senantiasa sujud padanya hingga aku bertemu dengan beliau (meninggal).'"

Adapun pada shalat *sirriyyah* (Shalat Zhuhur dan 'Ashar-ed), diriwayatkan dari al-Imam Malik bahwasanya hal itu makruh. Ini juga merupakan pendapat sebagian ulama Hanafiyyah dan yang lainnya. Lihat *Fat-hul Baari* (II/559).

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 272) berkata: "... Yang benar adalah pendapat Abu Hanifah, yaitu makruh, dan ini adalah zhahir dari perkataan al-Imam Ahmad ..."

---

[11] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 865]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 473]). Lihat *al-Misykaah* (no. 1036) dan *ash-Shahiihah* (no. 2710). Muslim (no. 771) meriwayatkannya dengan redaksi yang hampir sama: "Jika beliau sujud, beliau membaca: '*Allahumma laka* ...'" tanpa menyebutkan lafazh "sujud tilawah." Sebagian ulama berpendapat tidak ada dzikir khusus untuk sujud tilawah. Akan tetapi, hal ini dinafikan dengan susunan bab para ahli hadits di sebagian besar kitab-kitab mereka, seperti perkataan mayoritas ahli hadits: Bab "Maa Yaquulu fii Sujuudil Qur-aan" (Dzikir yang Diucapkan pada Sujud al-Qur-an) dan yang semisalnya. Mereka pun menyebutkan do'a khusus untuk sujud tilawah setelah penyebutan bab tersebut. *Wallaahu a'lam.*

[12] Yang terdapat di dalam *Shahiih Muslim* (no. 578).

8. Sujud bersama orang yang membaca ayat Sajadah

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah membacakan surat al-Qur-an yang berisi ayat *sajdah* kepada kami. Kemudian, beliau sujud dan kami pun ikut sujud hingga salah seorang dari kami tidak mendapat tempat untuk meletakkan keningnya."[13]

B. Sujud Syukur

Jika Allah ﷻ memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba (atau Allah ﷻ menjauhkan keburukan darinya), maka dianjurkan baginya untuk bersujud. Sesungguhnya sujud adalah suatu perbuatan yang baik.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَافْعَلُوا الْخَيْرَ .... ﴾
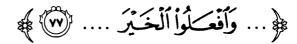
"... dan perbuatlah kebajikan ...." (QS. Al-Hajj: 77)[14]

Dari Abu Bakrah ﷺ: "Jika Nabi ﷺ mendapatkan sesuatu yang menggembirakannya, maka beliau bersujud."[15]

Dari Anas bin Malik ﷺ: "Nabi ﷺ pernah mendapatkan kabar gembira atas sebuah keperluan, lalu beliau pun sujud." Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahih Ibni Majah* [no. 1141]). Lihat pula kitab *al-Irwaa'* (II/229).

Nabi ﷺ bersujud ketika sampai kepada beliau surat dari 'Ali tentang masuk Islamnya Hamdan.[16]

Dari Thariq bin Ziyad, bahwasanya 'Ali bersujud ketika menemukan Dzuts Tsudayyah di tengah-tengah kaum Khawarij,[17] [18]

Dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari ayahnya dia berkata: "Ketika Allah ﷻ menerima taubatnya, ia pun bersujud."[19]

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *al-Irwaa'* (II/230), setelah men-*takhrij* beberapa hadits tentang sujud syukur: "... Kesimpulannya, orang yang berakal tidak akan ragu mengenai di syari'atkannya sujud syukur setelah ia menemukan hadits-hadits ini. Terlebih lagi, perkara ini telah diamalkan oleh para Salafush Shalih ﷺ."

---

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1075) dan Muslim (no. 575).
[14] Lihat *al-Muhallaa* (V/166).
[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2412]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1282]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1143]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 474).
[16] Lihat *al-Irwaa'* (II/229).
[17] Yaitu, termasuk orang-orang yang terbunuh dari mereka.
[18] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani ﷺ, menghasankan hadits ini berdasarkan jalur-jalurnya, sebagaimana diterangkan dalam *al-Irwaa'* (no. 476).
[19] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1142]). Adapun kisah selengkapnya diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4418) dan Muslim (no. 2769).

Hukumnya sama seperti hukum sujud tilawah. Tidak disyaratkan padanya syarat-syarat shalat, seperti wudhu, menghadap kiblat, bertakbir, mengucapkan salam ... dan seterusnya.

Di dalam kitab *al-Ikhtiyaarat* (hlm. 60) disebutkan: "Sujud syukur tidak menuntut harus bersuci, demikian pula sujud tilawah."

C. Sujud Sahwi

Rasulullah ﷺ mensunnahkan bagi orang yang lupa dalam shalat untuk bersujud dua kali guna menutupi kekurangannya.

Di dalam kitab *Safarus Sa'aadah* (hlm. 49) dijelaskan: "Salah satu dari sekian banyak nikmat dan pemberian Allah ﷻ kepada ummat Muhammad ﷺ adalah seorang Nabi yang terkadang lupa di dalam shalat menjadi contoh dalam pensyari'atan hukum. Ketika lupa, beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِي.))

"Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Jika aku lupa, maka ingatkanlah aku."[20]

1. Hukum Sujud Sahwi

Sujud sahwi hukumnya wajib karena Nabi ﷺ memerintahkan orang (ummat Islam) untuk melakukannya. Di antara dalilnya adalah sabda beliau:

((وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.))

"Jika salah seorang kalian mengalami keraguan dalam shalat maka tetapkanlah yang diyakini lalu sempurnakanlah shalat dan ucapkanlah salam, kemudian sujudlah dua kali."[21]

Demikianlah pendapat jumhur ulama.[22]

2. Tata Cara Sujud Sahwi[23]

Hendaknya orang yang mengerjakan shalat bersujud dua kali ketika ia lupa, yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah salam. Di dalam kitab *ar-Raudhatun*

---

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 401) dan Muslim (no. 572).

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 401) dan Muslim (no. 572). Dalam redaksi Muslim (no. 572) disebutkan: "Jika seseorang menambah atau mengurangi (shalatnya), maka hendaklah ia sujud dua kali."

[22] Lihat *al-Fataawaa* (XXIII/28).

[23] Syaikhul Islam memiliki pembahasan tersendiri mengenai masalah ini di dalam *al-Fataawaa* (XXIII/17), silakan merujuk pada kitab tersebut.

Nadiyyah (I/327) disebutkan: "Boleh memilih salah satunya karena diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah sujud sahwi sebelum salam dan pernah juga setelah salam.

Riwayat shahih yang menunjukkan sujud sahwi dilakukan sebelum salam adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى؟ ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.))

'Jika salah seorang kalian lupa dalam shalatnya sehingga ia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dikerjakan, apakah tiga atau empat rakaat, maka hendaknya ia meninggalkan keragu-raguan tersebut dan berpegang kepada rakaat yang diyakini. Kemudian, sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia shalat lima rakaat, maka dua sujud tersebut sebagai penggenapnya; sedangkan jika ternyata shalatnya sudah sempurna empat rakaat, maka dua sujud tersebut sebagai penghinaan terhadap syaitan.[24][25]

Di antara riwayat shahih yang menunjukkan sujud sahwi dilakukan setelah salam adalah hadits Dzul Yadain yang tercantum di dalam *ash-Shahiihain*. Di dalamnya disebutkan bahwasanya Nabi ﷺ sujud sahwi setelah salam."

Redaksi hadits yang diisyaratkan di dalam *ash-Shahiihain* di atas berasal dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah mengimami kami shalat Zhuhur atau shalat 'Ashar. Setelah beliau mengucapkan salam, Dzul Yadain berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah rakaat shalat dikurangi?' Maka Nabi ﷺ bertanya kepada para Sahabatnya: 'Benarkah yang dikatakannya?' Mereka menjawab: 'Benar.' Kemudian, Nabi ﷺ shalat dua rakaat, lagi lalu sujud dua kali.' Sa'ad berkata: 'Aku melihat 'Urwah bin az-Zubair mengerjakan shalat Maghrib dua rakaat lalu ia mengucapkan salam dan berbicara. Setelah itu, ia mengerjakan rakaat yang tertinggal kemudian sujud dua kali. Ia berkata: 'Seperti inilah yang dilakukan Nabi ﷺ.'"[26]

Setelah menyebutkan beberapa hadits, dia (penulis) berkata: "Hadits-hadits yang menjelaskan perihal sujud sahwi ini terkadang menyebutkannya sebelum salam dan

[24] Di dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Dikatakan: 'أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَهُ' (Allah menghinakan dirinya), yang berarti melekatkan *rugham* di wajahnya, yaitu tanah.' Demikianlah asal maknanya. Kemudian, istilah ini digunakan untuk menunjukkan kehinaan, kelemahan untuk berbuat, dan ketundukan karena terpaksa."

[25] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 571).

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1227) dan Muslim (no. 573).

terkadang setelah salam. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya boleh dilakukan. Akan tetapi, seseorang harus melakukannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh syari'at. Maksudnya, bersujud sebelum salam sesuai dengan kasus-kasus yang dicontohkan dalam hal ini; dan bersujud setelah salam sesuai dengan kasus-kasus yang dicontohkannya. Jika tidak ada contohnya, maka ia dapat memilih salah satunya. Sungguh, semuanya adalah sunnah.

Sesudah menyebutkan pendapat para imam yang empat, penulis رحمه الله berkata: "Seseorang yang objektif tidak akan meragukan adanya hadits-hadits shahih yang menjelaskan bahwa Nabi ﷺ sujud sahwi sebelum salam pada shalat-shalat tertentu dan sesudah salam pada shalat-shalat yang lain. Menetapkan sujud sahwi hanya setelah salam berarti menolak beberapa hadits yang shahih lainnya. Hal itu dilakukan seseorang tanpa sebab, melainkan sebatas keinginan menyelisihi pendapat Fulan atau Fulan. Demikian halnya dengan menetapkan waktu sujud sahwi sebelum salam saja, yang berarti menolak hadits-hadits shahih dengan alasan yang sama ...

Yang benar menurutku adalah semuanya boleh dan sesuai dengan as-Sunnah yang shahih. Orang yang mengerjakan shalat boleh memilih antara sujud sebelum salam dan sujud setelah salam. Tentu saja hal ini dilakukan pada kasus lupa yang tidak sama dengan kasus lupa yang pernah dialami Nabi ﷺ, yang pada saat itu beliau sujud sebelum salam atau sesudah salam. Adapun pada kasus yang persis seperti yang pernah dialami Nabi ﷺ dan beliau sujud padanya, maka harus mengikuti Nabi ﷺ pada kondisi itu dan bersujud pada bagian yang pernah dilakukan Nabi ﷺ, jika bentuk lupanya sama. Bagian-bagian shalat tersebut terbatas dan telah masyhur serta diketahui oleh mereka yang menekuni ilmu tentang Sunnah yang mulia ini."

Saya menegaskan: "Siapa saja yang tidak mengetahui sunnah Nabi ﷺ, boleh sujud sahwi sebelum atau setelah salam. Hal ini merupakan salah satu bentuk kemudahan yang merupakan ciri khas agama ini."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, memberitahukan kepadaku akan bolehnya melakukan sujud sahwi sebelum ataupun sesudah salam.

Di dalam *Syarhun Nawawi* (V/56) disebutkan: "Al-Qadhi 'Iyyadh رحمه الله dan mayoritas sahabat kami mengatakan: 'Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang berselisih tentang sujud sahwi dan ulama-ulama lainnya (setelah ia menyebutkan pendapat-pendapat mereka); bahwasanya jika seseorang sujud sebelum atau setelahnya karena penambahan atau pengurangan rakaat, maka hal itu sah dan tidak merusak shalatnya. Karena sesungguhnya, mereka hanya berselisih tentang mana yang lebih utama.'"

Al-Mawardi menukil ijma' tentang bolehnya hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa pendapat hanya pada seputar mana yang lebih utama,[27] sebagaimana yang disebutkan di dalam *Fat-hul Baari* (III/94).

---

[27] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menyelisihi perkataan ini, sebagaimana disebutkan dalam *al-Fataawaa* (XXIII/36), silakan merujuk pada kitab tersebut ke sana.

3. Keadaan-keadaan yang disyari'atkan untuk sujud Sahwi[28]

a. Mengucapkan salam sebelum menyempurnakan shalat

Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengimami kami salah satu shalat dari dua shalat *'Asyiyy*,[29] yakni shalat Zhuhur atau shalat 'Ashar. Beliau mengucapkan salam setelah dua rakaat. Kemudian, lalu mendekati batang kayu[30] yang terletak di bagian depan masjid lalu bersandar padanya dengan marah. Di antara orang yang hadir ada Abu Bakar dan 'Umar, namun mereka segan untuk menanyakan hal itu, sementara orang-orang yang tergesa-gesa[31] keluar masjid bertanya-tanya: 'Apakah shalat diringkas?' Maka Dzul Yadain[32] bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah rakaat shalat memang berkurang?' Nabi ﷺ pun menoleh ke kanan dan ke kiri seraya bertanya: 'Benarkah yang dikatakan Dzul Yadain?' Mereka menjawab: 'Ia benar, engkau hanya shalat dua rakaat.' Maka dari itu, Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat lagi dan mengucapkan salam, kemudian bertakbir dan sujud, lalu bertakbir lagi dan mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir dan kembali sujud, lalu bertakbir dan mengangkat kepalanya."[33]

Ia (perawi) berkata: "Aku mendapat riwayat dari 'Imran bin Hushain, dia berkata: 'kemudian, beliau mengucapkan salam.'"

b. Ketika menambah rakaat shalat

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur lima rakaat. Setelah salam, beliau ditanya: 'Apakah rakaat shalat telah ditambah?' Beliau balik bertanya: 'Mengapa?' Mereka menjawab: 'Engkau mengerjakan shalat lima rakaat.' Maka Nabi ﷺ pun sujud dua kali."[34]

c. Ketika lupa melaksanakan sunnah-sunnah shalat

Hal ini berdasarkan hadits Tsauban رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.))

---

[28] Keterangan ini dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah*, *al-Fataawaa*, *ar-Raudhatun Nadiyyah*, dan *Tamaamul Minnah*.

[29] *Al-'Asyiyyu* bermakna waktu setelah tergelincir matahari hingga maghrib. Lihat *an-Nihaayah*.

[30] Dalam riwayat al-Bukhari disebutkan: "Kemudian, beliau bangkit menuju batang kayu di bagian depan masjid, lalu meletakkan tangan beliau di atasnya."

[31] Pada buku asli tertera kata سُرْعَان. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/100): "Sepertinya kata ini merupakan bentuk jamak dari kata سَرِيع. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali keluar dari masjid dan biasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki keperluan."

[32] Dinamakan demikian karena ia memiliki dua tangan yang panjang.

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1229) dan Muslim (no. 573). Redaksi ini berasal dari Muslim, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

[34] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 1226), *Shahiih Muslim* (no. 572), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 895), *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 321), dan *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 991).

"Untuk setiap kali lupa, dua kali sujud setelah salam."[35]

Asy-Syaukani menjelaskan di dalam *as-Sailul Jarraar* (I/275): "Sujud sahwi karena meninggalkan sunnah shalat hukumnya tidak wajib, yakni agar hukum bagi sesuatu tetap seperti hukum asalnya. Tujuannya adalah menjadikan perkara-perkara sunnah tetap seperti asalnya. Tidak ada riwayat yang menunjukkan wajibnya sujud sahwi karena meninggalkan sunnah shalat ... Akan tetapi, hukum wajib tersebut khusus pada masalah-masalah yang terdapat dalil yang memerintahkannya, seperti hadits yang menyebutkan: 'Hendaklah ia sujud dua kali,' Sungguh, sujud ini tidak dilakukan dikarenakan meninggalkan sunnah shalat."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengisyaratkan hal ini di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 273).

d. Ketika lupa *tasyahhud* awal

Hal ini berdasarkan hadits 'Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah langsung berdiri setelah dua rakaat Zhuhur dan tidak duduk tasyahhud awal. Seusai shalat, beliau sujud dua kali, baru kemudian mengucapkan salam."[36]

Dari al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ، قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.))

"Jika imam bangkit (berdiri) setelah dua rakaat, kemudian ia mengingatnya sebelum berdiri sempurna, maka hendaklah ia duduk kembali. (Namun,) jika ia telah berdiri sempurna, maka janganlah ia kembali duduk, tetapi hendaklah ia sujud sahwi dua kali."[37]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* berkata: "Hadits ini menunjukkan bahwa yang mencegah orang yang telah berdiri untuk kembali duduk tasyahhud adalah karena ia telah berdiri sempurna. Jika berdirinya belum sempurna, maka ia wajib duduk kembali. Di dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap pendapat beberapa madzhab, yaitu 'Jika seseorang lebih dekat dengan berdiri, maka ia tidak boleh kembali duduk. (Namun) jika ia lebih dekat dengan

---

[35] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan ulama lainnya. Hadits ini hasan sebagaimana yang diisyaratkan oleh guru kami رحمه الله dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 273) dan *al-Irwaa'* (II/47).

[36] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1225) dan Muslim (no. 570). Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 907), *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 320), *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 992), dan *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 1196).

[37] Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Daraquthni, Abu Dawud, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 321) dan *al-Irwaa'* (no. 408).

duduk, maka ia harus kembali duduk.' Sesungguhnya perincian seperti ini tidak memiliki dasar di dalam as-Sunnah, bahkan ia telah menyelisihi hadits. Maka dari itu, berpegang teguhlah pada hadits ini, gigitlah dengan gerahammu, dan tinggalkanlah pendapat-pendapat manusia ...." Lihat hadits no. 2457 dalam kitab *ash-Shahiihah* untuk tambahan faedah.

e. Ketika ragu tentang bilangan rakaat atau bilangan sujud

Dari 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا؟ فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.))

'Jika salah seorang dari kalian lupa di dalam shalatnya sehingga ia tidak tahu sudah satu rakaat ataukah dua, maka hendaklah ia berpegang pada satu rakaat; jika ia tidak tahu sudah dua rakaat atau tiga, maka hendaklah ia berpegang pada dua rakaat; dan jika ia tidak tahu sudah tiga rakaat atau empat, maka hendaklah ia berpegang pada tiga rakaat. Kemudian, hendaklah ia sujud dua kali sebelum salam."[38]

Dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ.))

"Jika salah seorang kalian ragu dalam shalatnya dan tidak tahu sudah dua rakaat ataukah tiga rakaat, maka hendaklah ia buang keraguannya dan berpegang pada yang yakin."[39]

Jika seseorang ragu apakah telah sujud satu kali atau dua kali, maka hendaklah ia berpegang pada bilangan yang paling kecil, kemudian hendaklah ia sujud sahwi dua kali.

Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jika salah seorang di antara kalian lupa dalam shalatnya sehingga ia tidak tahu berapa rakaat yang sudah dilaksanakannya, tiga ataukah empat rakaat,

---

[38] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1356).

[39] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih. Lihat *ash-Shahiihah,* tepatnya di bawah hadits nomor. 1356.

maka hendaknya ia meninggalkan keragu-raguan tersebut dan berpegang pada rakaat yang diyakini. Kemudian, sujudlah dua kali sebelum salam. Jika ternyata ia shalat lima rakaat, maka dua sujud tersebut sebagai penggenapnya; sedangkan jika ternyata shalatnya sudah sempurna empat rakaat, maka dua sujud tersebut sebagai penghinaan terhadap syaitan."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 273)—dengan ringkas—berkata: "... Diriwayatkan dari Nabi ﷺ sesuatu yang menunjukkan bahwa kedua hadits yang diisyaratkan ini tidak berlaku secara mutlak, melainkan ia dibatasi bagi orang yang tidak menentukan apa yang diyakini di dalam hati. Orang seperti inilah yang harus berpegang pada jumlah rakaat yang paling sedikit. Adapun bagi orang yang dapat menentukan jumlah yang benar, walaupun itu jumlah rakaat yang paling banyak, maka ia harus meyakininya dan berpegang pada bilangan rakaat tersebut dalam shalatnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Jika seorang dari kalian ragu di dalam shalatnya, hendaklah ia mencari yang benar (Dalam sebuah riwayat: hendaklah ia meneliti mana yang lebih dekat dengan kebenaran. Dalam riwayat lain lagi: hendaklah ia memperhatikan mana yang menurutnya benar. Dalam riwayat yang lain: hendaklah ia mencari yang paling dekat dengan kebenaran), kemudian ia menyempurnakan shalatnya berdasarkan hal itu, lalu mengucapkan salam. Kemudian hendaklah ia sujud dua kali.' Diriwayatkan oleh asy-Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) dan Abu 'Awanah di dalam kitab *Shahiih* mereka. Riwayat yang kedua dan ketiga dikeluarkan oleh mereka, kecuali al-Bukhari. Riwayat yang keempat diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Mereka meriwayatkan hadits yang keempat ini dari hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.

Sesungguhnya sabda Nabi ﷺ:

((فَلْيَنْظُرِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ الصَّوَابُ.))

'Hendaklah ia memperhatikan mana yang menurutnya benar,'

seolah-olah menegaskan agar seseorang mengambil yang paling ia yakini. Selain itu, yang lebih menguatkannya lagi adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Sa'id:

((فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى.))

'Sehingga ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia shalat.'

Konsekuensi logis dari hadits ini adalah: orang yang mencari kebenaran, setelah sebelumnya ragu, hingga akhirnya tahu sudah berapa rakaat ia shalat, maka ia tidak harus mengambil jumlah rakaat yang paling sedikit. Bahkan, hal itu tidak disebutkan dalam hadits di atas. Masalah ini dijelaskan oleh hadits Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk berpegang kepada apa yang menurutnya

lebih dekat kepada kebenaran, baik jumlah rakaat yang paling sedikit atau yang paling banyak, kemudian sujud dua kali setelah salam. Adapun ketika seseorang bingung dan tidak punya pilihan yang kuat, maka ia harus memilih yang paling sedikit, kemudian hendaklah ia sujud sebelum salam. Ini mengisyaratkan adanya perbedaan kandungan hukum pada kedua hadits tersebut. Perhatikanlah hal ini.

Sebenarnya, masalah ini membutuhkan pemaparan, penjelasan, dan penelitian. Semoga penjelasanku di atas dapat mewakili pembahsan tentang wajibnya berpegang kepada dugaan yang paling kuat, jika memang ada. Ini adalah kesimpulan dari salah satu artikelku tentang masalah ini. Di dalamnya aku membantah pendapat an-Nawawi secara rinci, sekaligus menjelaskan makna 'ragu-ragu' yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id, dan makna 'mencari' (kebenaran) yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud ..." (Demikianlah yang dinukil dari al-Albani.)

❑ Cara menentukan yang paling dekat dengan kebenaran

Ada beberapa cara menentukan (rakaat) yang paling dekat dengan kebenaran. Di antaranya, berpegang pada pembenaran para makmum, jika ia sebagai imam. Terkadang, seseorang (yang lupa-ed) berusaha mengingat-ingat apa yang telah dibacanya di dalam shalat. Jika orang itu ingat telah membaca dua surat pada dua rakaat, niscaya ia akan mengetahui bahwa ia telah mengerjakan shalat sebanyak dua rakaat, bukan satu rakaat. Jika ia ingat telah membaca tasyahhud awal, maka ia akan mengetahui bahwa ia telah mengerjakan shalat dua rakaat, bukan satu rakaat, dan ketika itu ia berada pada rakaat ketiga, bukan rakaat kedua. Adakalanya pula seseorang ingat bahwa ia hanya membaca al-Faatihah pada satu rakaat, sehingga berarti ia telah mengerjakan shalat empat rakaat, bukan tiga rakaat. Kadang-kadang seseorang ingat telah mengerjakan dua rakaat setelah tasyahhud awal, sehingga ia mengetahui bahwa ia telah mengerjakan shalat empat rakaat, bukan tiga rakaat; yakni dua rakaat setelah tasyahhud, bukan satu rakaat. Sesekali juga ia ingat telah membaca tasyahhud awal kemudian ragu pada rakaat berikutnya, hingga ia mengetahui bahwa ia telah mengerjakan shalat tiga rakaat, bukan dua rakaat. Di antaranya juga, terkadang pada rakaat-rakaat tertentu terlintas di pikirannya do'a dan khusyu', atau batuk dan kondisi lainnya, yang dengan hal ini dapat membantunya mengetahui rakaat yang sedang dikerjakan. Dengan demikian, ia dapat mengetahui apakah sebelumnya telah shalat satu rakaat, dua rakaat, atau tiga rakaat, sehingga rasa ragu itu pun hilang."[40]

4. Lupa melakukan sujud Sahwi

Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (III/327) menukil dari Ishaq adanya ijma' ulama dari kalangan Tabi'in, bahwasanya tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi atas orang yang lupa melakukan sujud sahwi. ❑

---

[40] Dikutip dari *al-Fataawaa* (XXIII/13) karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ. Asy-Syaikh 'Abdul 'Azhim Badawi—*hafizhahullah*—menukil sebagiannya di dalam kitab *al-Wajiiz* (hlm. 121).

BAB SHALAT BERJAMAAH

A. Hukum Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap Muslim kecuali karena udzur. Dalilnya adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ .... ﴿١٠٢﴾﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu ..." (QS. An-Nisaa': 102)

Di dalam ayat ini terdapat dua dalil:

Pertama: Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk mengerjakan shalat berjamaah bersama Nabi ﷺ pada shalat Khauf. Ini menjadi dalil wajibnya shalat berjamaah pada saat Khauf (shalat dalam keadaan takut ketika sedang berhadapan dengan musuh-ed). Atas dasar itu, tentu lebih utama lagi jika ayat ini dijadikan dalil wajibnya shalat berjamaah dalam kondisi aman.

Kedua: Nabi ﷺ mencontohkan shalat Khauf secara berjamaah. Pada shalat Khauf, beliau membolehkan hal yang tidak boleh dilakukan ketika shalat tanpa udzur, seperti membelakangi kiblat dan banyak bergerak. Kedua hal ini tidak boleh dilakukan tanpa udzur menurut kesepakatan ulama. Tidak boleh pula memisahkan diri dengan imam sebelum salam menurut jumhur ulama. Demikian pula, tidak boleh tertinggal mengikuti imam, sebagaimana tertinggalnya shaf yang di belakang setelah ruku' bersama imam, jika musuh berada di hadapan mereka dalam shalat Khauf. Mereka (para ulama) berkata: "Hal-hal ini membatalkan shalat jika dilakukan tanpa udzur. Seandainya shalat berjamaah itu tidak wajib, namun hanya *mustahab*, berarti ia telah melakukan perbuatan terlarang yang bisa membatalkan shalat, dan ini artinya kewajiban mengikuti imam ketika shalat

ditinggalkan demi sesuatu yang hukumnya *mustahab*. Padahal, mereka mungkin saja mengerjakan shalat sendiri-sendiri secara sempurna (ketika itu). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwasanya shalat berjamaah itu hukumnya wajib."[1]

2) Firman Allah ﷻ :

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Ibnu Katsir, di dalam *Tafsiir*-nya, berkata: "Banyak ulama yang berdalil dengan ayat ini akan wajibnya shalat berjamaah."

Al-Qurthubi, di dalam *Tafsiir*-nya—dengan sedikit pengurangan—berkata: "Firman Allah ﷻ : ﴿ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴾ *'Bersama orang-orang yang ruku'*', kata مَعَ menuntut adanya kebersamaan dan berjamaah. Berdasarkan hal ini, beberapa ahli tafsir al-Qur-an berkata: 'Kalimat pertama adalah perintah untuk mengerjakan shalat saja, tanpa menuntut adanya jamaah. Kemudian, Allah ﷻ memerintahkan ummat Islam melalui firman-Nya: ﴿ مَعَ ﴾ agar mereka menghadiri shalat berjamaah.'

Para ulama berselisih pendapat menjadi dua kelompok dalam masalah hukum shalat berjamaah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah *sunnah muakkad*, sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat *fardhu kifayah*.

Dawud berkata: "Shalat berjamaah hukumnya wajib bagi setiap individu seperti halnya kewajiban shalat Jum'at. Demikianlah pendapat 'Atha' bin Abi Rabah, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsur, dan ulama lainnya."

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Aku tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan shalat berjamaah bagi orang yang mampu melakukannya, kecuali karena udzur." Perkataan ini dihikayatkan oleh Ibnul Mundzir.

Kemudian, beliau رحمه الله membawakan sejumlah dalil lalu berkata: "Inilah dalil mereka yang berpendapat wajibnya shalat berjamaah. Dalil-dalil ini secara zhahir menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah wajib ..."

3) Riwayat yang disebutkan di dalam *Shahiih Muslim* (no. 653), yaitu pada Bab "Yajibu Ihyaa-ul Masjid 'ala Man Sami'an Nidaa' (Wajib Mendatangi Masjid bagi Orang yang Mendengar Adzan)," dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , ia berkata: "Seorang laki-laki buta datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan orang yang menuntunku ke masjid.' Lalu, ia meminta keringanan dari Nabi ﷺ agar boleh mengerjakan shalat di rumah. Maka

[1] Dikatakan oleh Syaikhul Islam di dalam *al-Fataawaa* (XXIII/227).

beliau ﷺ pun memberikan keringanan baginya. Namun, ketika ia berpaling dan pergi, Rasulullah ﷺ memanggilnya kembali seraya bertanya: 'Apakah kamu mendengar seruan adzan?' Ia berkata menjawab: 'Ya.' Lantas Nabi ﷺ berkata: 'Kalau begitu, datangilah.'"

4) Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.))

"Barang siapa yang mendengar adzan namun ia tidak mendatanginya maka tidak ada shalat baginya, kecuali apabila ada udzur."[2]

5) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيْناً أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.))

"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Aku benar-benar ingin memerintahkan seseorang supaya menyediakan kayu bakar lalu dinyalakan, kemudian aku memerintahkan untuk shalat hingga adzan pun dikumandangkan untuknya. Kemudian, kuperintahkan seseorang untuk mengimami shalat, lalu aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar dan mendatangi orang-orang (yang tidak menghadiri shalat jamaah), tidak lain untuk membakar rumah-rumah mereka bersama mereka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang di antara kamu mengetahui bahwa ia pasti mendapatkan daging[3]

---

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 645]), ath-Thabrani (dalam *al-Mu'jam al-Kabiir),* dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (II/337).

[3] Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/129): "Kata العَرْق (diucapkan) dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan men-*sukun*-kan huruf *ra* serta diikuti setelahnya huruf *qaf.* Al-Khalil berkata: "Kata العُرَاق berarti tulang tanpa daging, sedangkan jika padanya terdapat daging maka namanya العَرْق." Disebutkan dalam kitab *al-Muhkaam,* dari al-Ashma'i, dia berkata: "Kata العَرْق (dengan men-*sukun*-kan huruf *ra*) bermakna sepotong daging."

Al-Azhari berkata: "Kata العَرْق ialah bentuk tunggal dari kata العُرَاق, yang artinya tulang yang telah diambil dagingnya, sehingga tersisa sedikit daging. Kemudian, tulang ini dipatahkan lalu dimasak, kemudian daging yang tipis itu dimakan ... Dikatakan dalam bahasa Arab: عَرَقْتُ اللَّحْمَ وَاعْتَرَقْتُهُ وَتَعَرَّقْتُهُ, artinya aku mengambil daging darinya dengan menggigitnya."

Di dalam kitab *al-Muhkaam* disebutkan: "Bentuk jamak dari kata العَرْق adalah العُرَاق yakni dengan men-*dhammah*-kan huruf *'ain.*" Pendapat al-Ashma'ilah yang paling cocok (benar) dalam hal ini. Ia berkata (hlm. 130): "Sesungguhnya Nabi ﷺ menyebutkan daging yang gemuk dan *mirmat* yang bagus untuk mendorong manusia dalam mendapatkan keduanya. Di dalam hadits ini terdapat isyarat berupa celaan bagi

yang gemuk dan dua bagian di antara dua kuku,[4] niscaya ia mendatangi shalat 'Isya' (berjamaah)."[5]

6) Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan Muslim maka hendaklah dia memelihara semua shalat ketika shalat-shalat itu diserukan, karena Allah telah membukakan kepada Nabi kalian jalan-jalan petunjuk.[6] Sesungguhnya shalat berjamaah itu merupakan salah satu jalan menuju petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan shalat di rumah kalian seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak shalat berjamaah, maka berarti kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian, berarti kalian telah tersesat. Tidaklah seseorang bersuci lalu melakukannya dengan sebaik-baiknya kemudian berangkat menuju ke salah satu masjid, melainkan Allah telah menetapkan baginya kebaikan bagi setiap langkah yang ditempuhnya. Dengannya pula Dia akan meninggikan baginya satu derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan. Kami (para Sahabat) benar-benar tahu bahwasanya tidak ada seorang pun yang meninggalkan shalat berjamaah, melainkan dia adalah seorang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Sungguh, salah seorang dari kami ada yang sampai dituntun di antara dua orang sampai dia berdiri di dalam barisan (shaf)."[7]

Berkaitan dengan hadits ini, Al-Qurthubi ﷺ berkata: "Ibnu Mas'ud ﷺ menjelaskan di dalam *Hadiits*-nya, bahwa shalat berjamaah merupakan salah satu petunjuk Nabi sehingga meninggalkannya berarti kesesatan. Oleh sebab itu, al-Qadhi Abul Fadl 'Iyadh berkata: 'Hukum bersepakat meninggalkan sunnah-Sunnah yang zhahir masih diperselisihkan, yakni apakah pelakunya diperangi atau tidak? Yang benar adalah diperangi. Sebab, bersepakat untuk meninggalkan shalat berjamaah sama dengan mematikan sunnah tersebut.'"

7) Dari Abud Darda' ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ، لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ، إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.))

"Tidaklah tiga orang berada pada suatu kampung atau pedalaman, yang tidak ditegakkan di tengah-tengah mereka shalat (berjamaah), melainkan syaitan akan

---

orang-orang yang tertinggal dari shalat berjamaah, dengan menyifati mereka dengan sifat begitu ingin mendapatkan sesuatu yang rendah dan melalaikan sesuatu yang dapat mengangkat derajat dan kedudukan yang mulia."

[4] Kata مِرْمَاةٌ, ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, namun ada yang mengatakan dengan mem-*fat-hah*-kannya, yaitu sesuatu yang berada di antara dua kuku kambing.

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 644) dan Muslim (no. 651).

[6] Kata سُنَنُ الْهُدَى ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin* dan mem-*fat-hah*-kannya. Makna keduanya berdekatan, yaitu jalan petunjuk dan kebenaran, seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama.

[7] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 654).

menguasai[8] mereka. Oleh karena itu, hendaklah kalian mengerjakannya berjamaah, karena serigala itu hanya memakan hewan kambing yang terpisah (sendirian)."[9]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 275): "... Hadits ini termasuk dalil yang menunjukkan wajibnya shalat berjamaah. Sesungguhnya orang yang meninggalkan satu perkara yang sunnah, bahkan seluruh perkara yang hukumnya sunnah—dan hanya melaksanakan yang hukumnya wajib—tidaklah dikatakan seperti ini: "Syaitan akan menguasai mereka ...."

8) Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.))

"Jika jumlah mereka tiga orang, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam. Adapun dan yang berhak menjadi imam adalah yang paling ahli (terhadap al-Qur-an)."[10]

Huruf *lam* pada kalimat (فَلْيَؤُمَّهُمْ) bermakna perintah; sedangkan perintah hukumnya adalah wajib, kecuali jika terdapat dalil lain yang memalingkannya dari makna tersebut. Sementara itu, dalil-dalil yang lain pun semakin menguatkan kewajiban tersebut, tidak ada yang memalingkannya.

9) Di dalam *Shahiihul Bukhari* terdapat Bab "Wujuubush Shalaatil Jamaa'ah (Wajibnya Shalat Berjamaah)." Al-Bukhari pun berkata: "Al-Hasan berkata: 'Jika seorang ibu melarang anaknya menghadiri shalat 'Isya' berjamaah karena sayang, maka ia tidak boleh mentaatinya.'"

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani (II/125) berkomentar: "Demikianlah hukum dalam masalah ini. Sepertinya al-Bukhari memilih pendapat ini karena dalilnya kuat menurut beliau ...."

Beliau رحمه الله berkata lagi: "Aku menemukan riwayat yang semakna dengannya, bahkan lebih sempurna dan lebih jelas, dalam kitab *ash-Shiyaam* karya al-Hasan bin al-Hasan al-Marwadzi, dengan sanad yang shahih dari al-Hasan, yaitu tentang seseorang yang berpuasa—yaitu puasa sunnah—lalu ibunya memerintahkannya untuk berbuka. Ia pun berkata: 'Dalam kondisi demikian ia boleh berbuka dan tidak wajib mengqadha'nya, bahkan baginya pahala berpuasa dan pahala berbakti kepada orang tua. Dikatakan: '(Bagaimana) jika ibu itu melarangnya melaksanakan shalat 'Isya' berjamaah?' Al-Hasan berkata: 'Ibunya tidak berhak melakukannya karena shalat berjamaah hukumnya wajib.'"

---

[8] Kata اسْتَحْوَذَ artinya menguasai dan memiliki mereka (*an-Nihaayah*).

[9] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 511]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 817]), dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 422) dan *Riyaadhush Shaalihiin* (no. 1077) yang telah di-*tahqiq* guru kami, al-Albani رحمه الله.

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 672)

Sebagian ulama yang berpendapat bahwa shalat berjamaah hukumnya tidak wajib berdalil dengan beberapa hadits yang mengisyaratkan sahnya shalat sendirian[11] dan orang yang mengerjakannya mendapatkan satu derajat. Dalil seperti ini tentulah tidak menafikan wajibnya shalat berjamaah. Sebab, biasanya pahala amalan yang wajib pasti lebih berlipat ganda jika dibandingkan dengan pahala amalan yang tidak wajib, sebagaimana hal ini telah diketahui bersama. (Demikianlah penjelasan guru kami, al-Albani ﵀, dalam *Tamaamul Minnah* [hlm. 277]).

Catatan:

Kita harus menjaga untuk selalu shalat berjamaah, baik di masjid maupun selain masjid, ketika safar maupun mukim.

Di dalam *al-Ausath* (IV/138) disebutkan: "Asy-Syafi'i ﵀ berkata: 'Allah ﷻ menyebutkan adzan untuk shalat dalam firman-Nya di bawah ini:

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ ... ﴿٥٨﴾﴾

'Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat ...' (QS. Al-Maa-idah: 58)[12]

﴿... إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ .... ﴿٩﴾﴾

'... Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah ....' (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Rasulullah ﷺ mensunnahkan adzan untuk shalat-shalat fardhu. Sungguh tepat apa yang aku sebutkan, bahwasanya tidak halal meninggalkan shalat-shalat fardhu bersama jamaah. Bahkan, orang-orang yang sedang mukim maupun musafir harus senantiasa menegakkan shalat berjamaah ini di antara mereka. Aku pun tidak memberi keringanan bagi orang yang sanggup mendatangi shalat berjamaah untuk meninggalkannya, kecuali karena udzur."

B. Keutamaan Shalat Berjamaah

Dalil-dalil yang menerangkan keutamaan shalat berjamaah adalah sebagai beikut:

1) Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.))

---

[11] Lihat jawaban Syaikhul Islam ﵀ atas pendapat ini dalam *al-Fataawaa* (XXIII/ 232).

[12] Lanjutannya adalah: ﴿... اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾﴾ "*... mereka menjadikan buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.*" (QS. Al-Maa-idah: 58)

"Shalat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada shalat sendirian."[13]

2) Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِى بَيْتِهِ وَفِى سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِى مُصَلاَّهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.))

"Shalat seseorang dengan berjamaah lebih tinggi nilainya 25 derajat daripada shalatnya di rumah atau di kedainya. Jika salah seorang kalian berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian pergi ke masjid semata-mata untuk mengerjakan shalat, maka setiap langkah yang diayunkannya akan mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Jika ia mengerjakan shalat, maka para Malaikat selalu mendo'akannya selama ia berada di tempat shalatnya. Para Malaikat itu berkata: 'Ya Allah, berilah shalawat kepadanya. Ya Allah, curahkanlah rahmat-Mu kepadanya.' Dan salah seorang dari kalian senantiasa dalam keadaan shalat selama ia menunggunya."[14]

3) Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.))

"Barang siapa yang pergi ke masjid kemudian pulang kembali, maka Allah mempersiapkan[15] tempatnya[16] di dalam Surga setiap kali ia pergi dan kembali pulang."[17]

---

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 645) dan Muslim (no. 650).

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 647).

[15] Maksudnya ialah membuatkan.

[16] Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/148): "Kata النُّزُلُ, dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan *zai*, artinya tempat yang disiapkan untuk singgah bagi seseorang. Jika ditulis dengan men-*sukun*-kan huruf *zai*, maka artinya tempat yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan tamu dan lain-lain." Berdasarkan keterangan ini, kata "مِنْ" di dalam sabda Nabi ﷺ "مِنَ الْجَنَّةِ" memiliki makna *tab'idh* (sebagian) apabila merujuk kepada cara penuturan kata yang pertama dan memiliki makna *tabyiin* (memperjelas) jika merujuk kepada cara penuturan kata yang kedua. Muslim, Ibnu Khuzaimah, dan Ahmad meriwayatkan dengan redaksi: "نُزُلاً فِي الْجَنَّةِ" (tempat singgah di Surga) dan redaksi ini memiliki dua kemungkinan makna tersebut."

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 662) dan Muslim (no. 669). Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/148): "Kata الْغُدُوُّ berarti pergi, sedangkan kata الرَّوَاحُ berarti pulang. Makna asal dari kata الْغُدُوُّ adalah pergi pada pagi hari dan الرَّوَاحُ pulang kembali setelah matahari tergelincir. Dalam perkembangannya istilah inipun dipakai untuk setiap kegiatan pergi-pulang."

Untuk tambahan faedah, merujuklah ke kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* pada pembahasan tentang "At-Targhiib fii Shalaatil Jamaa'ah" (Anjuran Melaksanakan Shalat Berjamaah).

C. Kaum Wanita Boleh Shalat Berjamaah di Masjid Meskipun Sebaik-baik Shalatnya Adalah di Rumah[18]

Wanita boleh pergi ke masjid untuk ikut mengerjakan shalat berjamaah dengan syarat menjauhi segala sesuatu yang dapat memancing syahwat dan mendatangkan fitnah, seperti perhiasan dan wewangian.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.))

"Janganlah kalian melarang kaum wanita yang hendak mendatangi masjid, (meskipun) rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."[19]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٍ.))

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan mendatangi masjid Allah. Hanya saja, hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak mengenakan parfum[20]."[21]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا، فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.))

"Siapa saja wanita yang memakai wewangian[22] maka ia tidak boleh shalat 'Isya' bersama kami."[23]

Yang terbaik bagi kaum wanita adalah shalat di rumah mereka. Dasarnya adalah hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما di atas:

((وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.))

---

[18] Judul ini dan yang berkaitan dengannya diambil dari kitab *Fiqhus Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq رحمه الله.
[19] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 530]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 515).
[20] Kata تفلات bermakna tidak memakai wewangian (*an-Nihaayah*).
[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 529]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 515).
[22] Kalimat أَصَابَتْ بَخُورًا artinya ia memakai wewangian.
[23] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 444) dan yang lainnya.

"Dan (meskipun) rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka."

Juga berdasarkan hadits Ummu Humaid, isteri Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ: "Ia datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku suka shalat bermakmum di belakangmu.' Beliau ﷺ berkata:

((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ مَعِي، وَصَلاَتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاَتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاَتِكِ فِي مَسْجِدِي.))

'Aku sudah mengetahui bahwa kamu suka shalat di bersamaku. Akan tetapi, shalatmu di kamarmu[24] lebih baik daripada shalatmu di ruang tamu,[25] shalatmu di ruang tamu lebih baik daripada shalatmu di pekaranganmu, shalatmu di pekaranganmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kampungmu, dan shalatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada shalatmu di masjidku.'

Setelah itu, wanita tersebut memerintahkan (agar dibangunkan sebuah masjid (mushalla) untuknya). Maka dibangunlah sebuah masjid untuknya di tempat yang paling tersembunyi dan paling gelap dari rumahnya. Kemudian, wanita itu selalu shalat di dalamnya hingga ia bertemu Allah ﷻ (meninggal dunia-ed).[26]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا.))

"Shalat seorang wanita di dalam kamarnya lebih afdhal daripada shalatnya di ruang tamunya. Begitu juga, shalatnya di ruang pribadinya[27] lebih baik daripada shalatnya di rumahnya."[28]

---

24 Kata فِي بَيْتِكِ bermakna tempat yang dipersiapkan untuk tidur (*Faidhul Qadhiir*).

25 Kata الْحُجْرَة berarti setiap tempat yang dibatasi dengan batu (*Faidhul Qadhiir*). Di dalam kitab *al-Wasiith* disebutkan: "Ruangan yang berada di bagian paling bawah dari sebuah rumah." Dalam kitab *'Aunul Ma'buud* disebutkan: "Halaman rumah." Ibnu Malik berkata: "Maksud حُجْرَة adalah ruangan yang memiliki pintu rumah, yaitu ruangan yang terletak paling luar di rumah."

26 Diriwayatkan oleh Ahmad, serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiih* keduanya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 335).

27 Kata الْمَخْدَع (huruf *mim* dapat dibaca dengan ketiga jenis harakat) artinya ruang khusus yang terletak di bagian paling ujung (tersembunyi) di dalam rumahnya (*Faidhul Qadhiir*).

28 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 533]). Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi. Lihat *al-Misykaah* (no. 1063) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 340).

Untuk tambahan faedah silakan lihat kitab *S*hahiihut Targhiib wat Tarhiib, pada bab "Targhiibun Nisaa' fii Shalaah fii Buyuutihinna wa Luzuumihaa wa Tarhiibihinna minal Khuruuji minhaa (Anjuran bagi Kaum Wanita untuk Senatiasa Mengerjakan Shalat di Rumahnya dan Nasihat untuk Tidak Keluar Darinya)."

D. Anjuran untuk Berjalan Menuju Masjid yang Lebih Jauh dan Lebih Banyak Jamaahnya

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bertanya:

((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.))

"'Maukah kalian aku tunjukkan perkara yang dengannya Allah akan menghapus dosa dan meninggikan derajat kalian?' Para Sahabat menjawab: 'Tentu saja, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda: 'Menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit, memperbanyak langkah menuju masjid dan menunggu shalat setelah shalat. Yang demikian itulah *ribath*[29]."[30]

Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda:

((إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلاَةَ، كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ أَوْ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلاَةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ.))

"Jika seseorang berwudhu kemudian mendatangi masjid untuk menunggu shalat, maka kedua Malaikat atau Malaikat yang menulis amalannya akan menuliskan baginya sepuluh kebaikan untuk setiap langkah yang diayunkannya ke masjid. Adapun orang yang duduk menunggu shalat, ia sama seperti orang yang berdiri

---

[29] Kata الرِّبَاطُ pada asalnya memiliki makna berjihad melawan musuh di dalam perang, termasuk mengikat kuda dan mempersiapkannya. Aleh sebab itu, apa yang disebutkan di dalam hadits, berupa amalan-amalan shalih dan ibadah, disamakan dengannya. Al-Qutaibi berkata: "Makna asal dari kata مُرَابَطَة adalah dua pihak yang saling bertikai mengikat kuda-kuda mereka di perbatasan. Kedua belah pihak pun telah bersiap-siap untuk menyerang musuhnya. Tempat mereka mengikat kuda di perbatasan ini disebut الرِّبَاطُ. Contohnya adalah sabda Nabi ﷺ: "Itulah *ribath.*" Maksudnya, menjaga wudhu, shalat, dan ibadah sama seperti jihad *fi sabilillah*. Maka kata الرِّبَاطُ menjadi *mashdar* dari kata ارْتَبَطَ yang artinya لاَزَمَ." Ada yang berkata: "Makna الرِّبَاطُ di dalam hadits itu adalah benda yang dipakai untuk mengikat sesuatu, yaitu guna menguatkannya. Maknanya, perbuatan baik ini mengikat orang yang mengamalkannya dari maksiat dan mencegahnya dari hal-hal yang diharamkan." (*an-Nihaayah*).

[30] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 251).

mengerjakan shalat, dan ia dicatat sebagai orang yang shalat sejak ia keluar dari rumahnya hingga pulang kembali."[31]

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لِيَبْشَرِ الْمَشَّاؤُوْنَ فِى الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Hendaklah orang-orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam berbahagia dengan kabar gembira berupa cahaya yang sempurna (bagi mereka) pada hari Kiamat."[32]

Dari Abu Umamah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاَةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِى عِلِّيِّيْنَ.))

"Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudhu untuk mengerjakan shalat wajib maka pahalanya sama dengan pahala seorang *muhrim* (orang yang berihram) yang mengerjakan haji. Barang siapa yang keluar untuk mengerjakan *tasbih dhuha*,[33] sementara tidak ada yang membuatnya lelah[34] melainkan untuk mengerjakannya, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakan umrah. Adapun mengerjakan shalat setelah[35] shalat lainnya tanpa menyelingi keduanya dengan pembicaraan duniawi akan dituliskan di dalam *'Illiyyin* (buku catatan orang-orang shalih[-pen])."[36]

Untuk keterangan tambahan, lihat kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib*, Bab "at-Tarhiib fil Masyi ilal Masjid" (Anjuran Berjalan Menuju Masjid) ..."

---

[31] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, ath-Thabrani (dalam *al-Kabiir* dan *al-Ausath* dengan jalur-jalurnya shahih sebagiannya), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya secara terpisah di dua tempat. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 294).

[32] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, serta Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Redaksi hadits ini darinya (Ibnu Khuzaimah). Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dan ia berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat Syaikhani." Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 314).

[33] Yaitu, shalat Dhuha.

[34] Kata يُنْصِبُهُ ditulis dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*. Kata ini berasal dari kata الإنْصَابُ yang berarti melelahkan. Diriwayatkan juga dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* [من نصب] يَنْصِبُ yang bermakna membuatnya berdiri (*'Aunul Ma'bud* [II/185]) dan telah disebutkan sebelumnya).

[35] Kata إِثْر (dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* dan diikuti setelahnya dengan *sukun*, atau dengan mem-*fat-hah*-kan keduanya) berarti "sesudahnya".

[36] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari jalur al-Qasim bin 'Abdirrahman, dari Abu Umamah. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 315). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

E. Anjuran Agar Imam Meringankan Bacaan

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengimami orang lain, maka ringankanlah shalatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lemah, orang yang sedang sakit, dan orang yang sudah tua. Adapun jika ia shalat sendirian, maka ia dapat melamakan shalatnya sebagaimana yang dikehendakinya."[37]

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ.))

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang-orang menjauh! Barang siapa yang mengimami shalat maka hendaklah meringankan shalatnya[38] karena di belakang mereka ada orang yang lemah, orang yang sudah tua, dan orang yang punya keperluan."[39]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلاَةَ أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ.))

"Aku mulai mengerjakan shalat dan hendak memperpanjang bacaan, namun aku mendengar tangisan bayi sehingga aku pun mempercepat shalatku karena aku tahu betapa gelisah[40] ibunya karena mendengar tangis bayi itu[41]"

---

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 703) dan Muslim (no. 467).
[38] Kata فَلْيَتَجَوَّزْ artinya meringankan.
[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 703).
[40] Kata الْوَجْدُ menunjukkan makna sedih, namun bisa juga untuk menunjukkan rasa cinta. Kedua makna tersebut dapat diungkapkan dengan kata ini. Akan tetapi, sepertinya makna 'sedih' lebih *zhahir* (tampak) di sini, yaitu kesedihan dan kegelisahan hati seorang ibu karena mendengar tangis anaknya.
[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 710) dan Muslim (no. 470). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

Dari Anas bin Malik ﷺ juga, dia berkata: "Aku belum pernah shalat di belakang imam yang paling ringan shalatnya dan yang paling sempurna daripada Nabi ﷺ."[42]

Dari Anas juga: "Nabi ﷺ pernah meringankan shalat dan tetap menyempurnakannya."[43]

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani ﷺ, di dalam *Fat-hul Baari* (II/201) berkata: "Maksud meringankan dan tetap menyempurnakan adalah melaksanakan ukuran terkecil yang mungkin dilakukan dari setiap rukun dan bagian-bagiannya."

Untuk keterangan tambahan, lihat *Shahiih Muslim*, Kitab "ash-Shalaah", Bab "Amrul A'immah bi Takhfiif ash-Shalaah fii Tamaam (Perintah bagi para Imam agar Meringankan Shalatnya yang Dilakukan secara Sempurna).

Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *asy-Syu'ab* dengan sanad shahih dari 'Umar, ia berkata: "Janganlah kalian membuat seorang hamba Allah benci kepada Rabbnya, yaitu seseorang dari kalian menjadi imam lalu ia memanjangkan shalat untuk kaumnya, sehingga membuat mereka membenci shalat tersebut."[44]

F. Imam Memanjangkan Rakaat yang Pertama

Dari Abu Qatadah:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.))

"Nabi ﷺ memanjangkan rakaat pertama[45] shalat Zhuhur, tetapi beliau memendekkan rakaat kedua. Beliau melakukan hal yang sama pada shalat Shubuh."[46]

Dari Abu Qatadah juga dari Nabi ﷺ: "... Beliau memanjangkan rakaat pertama, namun beliau tidak memanjangkan rakaat kedua. Demikian pula pada shalat 'Ashar dan shalat Shubuh."[47]

Dari Abu Qatadah juga, dia berkata: "Kami mengira Nabi ﷺ melakukan hal itu agar orang-orang sempat mendapati rakaat pertama."[48]

---

[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 708) dan Muslim (no. 469).
[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 706).
[44] Lihat *Fat-hul Baari* (II/195).
[45] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani ﷺ berkata: "Maksudnya ialah pada setiap shalat. Inilah makna yang zhahir dari hadits pada bab ini." Saya katakan bahwa Ibnu Hajar mengisyaratkan pada judul bab yang dibuat al-Bukhari ﷺ, yakni Bab "Yuthawwil fir Rak'atil Uulaa" (Memanjangkan Rakaat Pertama)."
[46] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 779) dan Muslim (no. 451).
[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 776).
[48] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 718]) dan Ibnu Khuzaimah. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 112).

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Iqamat shalat Zhuhur telah dikumandangkan. Ada seseorang yang pergi ke Baqi' untuk menunaikan keperluannya (kemudian ia pulang ke rumahnya untuk berwudhu) lalu ia mendatangi Rasulullah ﷺ, sedangkan ketika itu beliau masih pada rakaat pertama karena memanjangkan bacaannya."[49]

G. Wajib Mengikuti Imam dan Haram Mendahuluinya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوْسًا أَجْمَعُوْنَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِى الصَّلاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.))

"Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Jika imam ruku' maka ruku'lah kalian: Jika imam mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah*,' maka ucapkanlah: '*Rabbanaa lakalhamdu*.' Jika imam sujud, maka sujudlah kalian. Jika imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk. Luruskanlah shaf dalam shalat karena lurusnya shaf termasuk kesempurnaan shalat."[50]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ -أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ- إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.))

"Tidakkah[51] salah seorang dari kalian takut—atau: Tidak takutkah salah seorang dari kalian—jika ia mengangkat kepalanya (bangkit) sebelum imam, maka Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai?!"[52]

---

[49] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 454) dan riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 722) dan Muslim (no. 417).

[51] Huruf "أما" adalah huruf *istiftah* (pembuka kalimat) seperti halnya "ألا". Maknanya di sini adalah pertanyaan dalam konteks mencela (*Fat-hul Baari* [II/183]). Dalam riwayat Muslim (no. 427) disebutkan: "Tidaklah selamat orang yang mengangkat kepalanya (bangkit) sebelum imam di dalam shalat, karena Allah akan menjadikan rupanya seperti rupa keledai."

[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 691) dan Muslim (no. 427).

Dari Anas ﷺ, dia berkata: "Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dan mengimami kami. Ketika selesai, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami dan berkata:

((أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ.))

'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Maka dari itu, janganlah kalian mendahuluiku ruku', sujud, berdiri, dan selesai[53].'"[54]

Dari al-Bara' bin 'Azib, dia berkata: "Kami mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ. Jika beliau selesai mengucapkan: '*Sami'allahu liman hamidah,*' maka tidak ada seorang pun dari kami yang menggerakkan punggungnya (untuk sujud) hingga Nabi ﷺ meletakkan keningnya di lantai."[55]

H. Shalat Berjamaah Sah Dilakukan dengan Seorang Makmum dan Seorang Imam

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Aku pernah bermalam di rumah Maimunah. Ketika itu, Nabi ﷺ bangkit dan menunaikan hajatnya, kemudian mencuci wajah dan kedua tangannya, lalu beliau tidur. Setelah itu, beliau bangun dan mendatangi *qirbah* (kendi) dan melepaskan ikatannya.[56] Kemudian, beliau berwudhu secukupnya; tidak berlebih-lebihan, tetapi tetap sempurna. Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat. Lalu, aku bangun dan berjalan perlahan-lahan karena takut kalau-kalau beliau mengetahui aku mengamatinya, lantas aku berwudhu. Beliau pun shalat, lalu aku berdiri di sebelah kirinya. Tidak lama kemudian, beliau memegang telingaku lalu memindahkanku ke sebelah kanannya."[57]

Abu Sa'id al-Khudri ﷺ meriwayatkan: "Seorang laki-laki memasuki masjid, sedangkan Rasulullah ﷺ telah mengimami para Sahabatnya shalat. Rasulullah ﷺ berkata: 'Barang siapa yang ingin bersedekah kepada orang ini, maka hendaklah ia shalat bersamanya.' Lalu bangkitlah seorang laki-laki (dari mereka) dan shalat bersamanya."[58]

---

[53] Maksudnya, ketika mengucapkan salam.

[54] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 426).

[55] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 811) dan Muslim (no. 474).

[56] Pada buku asli tertera شِنَاقَهَا, yaitu penutup yang diikatkan pada leher (bagian atas) kendi sehingga ia menyerupai sesuatu yang tercekik (terikat) lehernya. Ada pula yang mengartikannya dengan sesuatu yang digunakan untuk menggantung. Abu 'Ubaid memilih pendapat yang pertama (*Fat-hul Baari* [XI/166]).

[57] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6316) dan Muslim (no. 763).

[58] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (yang semakna dengannya), dan ulama lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami di dalam *al-Irwaa'* (no. 535).

Dalam riwayat al-Hasan disebutkan dengan redaksi: "... Seorang laki-laki memasuki masjid tatkala Nabi ﷺ telah menyelesaikan shalatnya. Beliau berkata: 'Maukah seseorang berdiri mengerjakan shalat bersamanya?' Lalu, bangkitlah Abu Bakar dan shalat bersamanya. Ia mengerjakan shalat yang baru saja dikerjakannya."[59]

I. *Masbuk* (Tidak Mendapati Takbiratul Ihram Bersama Imam)

Seseorang wajib mengikuti imam dalam posisi apa pun, yakni jika ia tidak mendapati takbiratul ihram bersamanya.

Dari 'Ali dan Mu'adz bin Jabal رضي الله عنهما, keduanya berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ.))

'Jika salah seorang dari kalian akan shalat sementara imam sedang melakukan salah satu bagian (gerakan-ed) shalat, maka hendaklah ia melakukan apa yang sedang dilakukan imam.'"[60]

Dari Ibnu Mughaffal al-Muzani, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا وَجَدْتُمُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَاسْجُدُوْا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوْا، أَوْ قَائِمًا فَقُوْمُوْا، وَلاَ تَعْتَدُّوْا بِالسُّجُوْدِ إِذَا لَمْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ.))

"Jika kalian mendapati imam sedang sujud, maka sujudlah kalian; atau imam sedang ruku', maka ruku'lah bersamanya; atau imam sedang berdiri, maka berdirilah bersamanya. Janganlah kalian menghitung sujud (kalian) jika kalian tidak mendapati ruku' (bersama imam)."

Diriwayatkan oleh Ishaq bin Manshur al-Marwazi dalam kitab *Masaa-il Ahmad* dan *Masaa-il Ishaq*.[61]

---

[59] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata di dalam *al-Irwaa'* (II/317): "Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan al-Baihaqi dengan sanad yang mencapai taget hasan shahih."

[60] Abu 'Isa berkata: "Hadits ini *gharib*. Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya, kecuali dari jalur ini. Hadits ini diamalkan oleh para ulama, mereka berkata: 'Jika seseorang datang dan imam sedang sujud, maka hendaklah ia sujud dan tidak menghitung rakaat itu jika tidak sempat ruku' bersama imam.' 'Abdullah bin al-Mubarak memilih pendapat agar orang itu sujud bersama imam. Ia menyebutkan sebagian ulama yang berpendapat demikian. Ia pun berkata: 'Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni ketika ia mengangkat kepalanya dari sujud itu.'" Lihat *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 484) dan *al-Misykaah* (no. 1142).

[61] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanad ini shahih serta para perawinya *tsiqah*, yakni perawi Syaikhani." Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1188).

Orang yang *masbuq* (tertinggal) harus melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Ia harus duduk bersama (mengikuti gerakan-ed) imam walaupun pada *tasyahhud* akhir, dan tidak boleh berdiri hingga imam mengucapkan salam. Kemudian, ia bertakbir dan menyempurnakan shalatnya.

❑ Siapa yang mendapati ruku' berarti telah mendapatkan shalat

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Jika kalian mendatangi shalat dan mendapati kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah kalian menghitungnya. Barang siapa yang mendapatkan ruku' maka ia telah mendapati shalat (rakaat)."[62]

Dari Ibnu Mughaffal al-Muzani, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Jika kalian mendapati imam sedang sujud, maka sujudlah kalian; atau imam sedang ruku', maka ruku'lah bersamanya; atau imam sedang berdiri, maka berdirilah bersamanya. Janganlah kalian menghitung sujud (kalian) jika kalian tidak mendapati ruku' (bersama imam).'"[63]

Dari Zaid bin Wahab, dia berkata: "Aku keluar bersama 'Abdullah dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami berada di tengah masjid, imam sedang ruku'. Kemudian, 'Abdullah bertakbir dan ruku' hingga aku pun ikut ruku' bersamanya. Kemudian kami berjalan sambil ruku' hingga kami memasuki shaf ketika orang-orang sudah mengangkat kepala mereka. Setelah imam menyelesaikan shalat, aku pun bangkit (berdiri) karena aku beranggapan tidak mendapati rakaat itu. Lantas, 'Abdullah memegang tanganku dan menarikku untuk duduk kembali, seraya berkata: 'Kau telah mendapatkannya.'"

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Sanadnya shahih. Ath-Thabrani juga meriwayatkannya dengan jalur-jalur yang lain."[64]

Dari 'Abdullah bin 'Umar, dia berkata: "Jika kamu datang dan imam sedang ruku', lalu kamu sempat meletakkan tangan di lututmu sebelum imam mengangkat kepalanya, maka kamu telah mendapatinya (mendapat satu rakaat)."

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (I/94/1), dari jalur Ibnu Juraij, dari Nafi'." Al-Baihaqi juga mengeluarkan dari jalur

---

62 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Dalam redaksi lain darinya disebutkan: "Barang siapa yang mendapati ruku' berarti ia telah mendapati rakaat." Lihat *al-Irwaa'* (no. 496).
63 Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1188).
64 Lihat *al-Irwaa'* (II/263).

ini, hanya saja ia menggandengkan Malik bersama Ibnu Juraij. Adapun redaksinya adalah: "Barang siapa yang mendapati imam sedang ruku' lalu ia ruku' sebelum imam mengangkat kepalanya, berarti ia telah mendapati rakaat itu."

Kemudian, guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Sanad-sanadnya shahih. Diriwayatkan pula oleh 'Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* (II/279/3361) dari Ibnu Juraij, ia berkata: 'Nafi' mengabarkannya kepadaku.'"[65]

J. Udzur-Udzur yang Membolehkan Seseorang Tidak Shalat Berjamaah

1. Cuaca dingin atau hujan

Dari Nafi', bahwasanya Ibnu 'Umar pernah mengumandangkan adzan untuk shalat pada suatu malam yang sangat dingin dan berangin. Setelah itu, ia berkata:

((أَلاَ صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ.))

"Shalatlah di tempat kalian masing-masing."

Kemudian, ia berkata: "Sesungguhnya malam sangat dingin dan berhujan, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin untuk menyerukan agar orang-orang shalat di tempat[66] mereka masing-masing.'"[67]

Dari 'Abdullah bin al-Harits, anak paman Muhammad bin Sirin, ia berkata: "Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata kepada muadzinnya ketika hari sedang hujan: 'Jika kamu mengucapkan:

((أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.))

'Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah;'

Maka janganlah kamu ucapkan selanjutnya:

((حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ.))

'Mari menuju kemenangan.'

Akan tetapi, ucapkanlah:

((صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ.))

'Shalatlah di rumah-rumah kalian.'

---

[65] Lihat *al-Irwaa'* (II/263), dengan *tahqiq* kedua.

[66] Kata الرِّحَالُ berarti rumah, tempat tinggal dan tempat berdiam. Kata ini merupakan bentuk jamak dari kata الرَّحْلُ. Adapun tempat tinggal manusia disebut الرَّحْلُ . Dalam bahasa Arab dikatakan: "انْتَهَيْنَا إِلَى رِحَالِنَا," yang artinya: "Kita telah sampai ke rumah-rumah kita." (*an-Nihaayah*).

[67] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 666) dan Muslim (no. 697).

Namun, seolah-olah manusia mengingkari hal itu. Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: 'Orang yang lebih baik daripadaku telah melakukannya. Sesungguhnya *al-Jum'ah* adalah *'Azmah.*[68] Selain itu, aku tidak ingin membuat kalian keluar sehingga kalian harus berjalan di atas tanah yang licin[69]."[70]

2. Adanya penghalang

Dari Muhammad bin ar-Rabi' al-Anshari: "'Utban bin Malik menjadi imam bagi kaumnya, sementara ia seorang laki-laki yang buta. Ia berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, terkadang malam sangat gelap dan terjadi banjir, sedangkan aku adalah orang yang tidak bisa melihat. Wahai Rasulullah, shalatlah di salah satu bagian rumahku yang akan aku jadikan sebagai *mushalla* (tempat shalat).' Kemudian, Rasulullah ﷺ mendatanginya dan berkata: 'Di manakah kamu ingin aku shalat?' Kemudian, ia menunjuk ke suatu tempat di rumahnya, lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di situ.'"[71]

Al-Imam al-Bukhari menyebutkan di dalam Kitab "al-Adzaan" pada Bab "Ar-Rukhshah fi Mathar wal 'Illah 'an Yushalli fii Rahlih (Keringanan karena Hujan dan karena Berhalangan untuk Shalat di Rumahnya)."

3. Dihidangkannya makanan yang ingin disantap ketika itu juga[72]

Dari 'Aisyah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ.))

"Jika makan malam telah dihidangkan kemudian shalat akan didirikan, maka mulailah dengan makan malam."[73]

---

[68] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani ﷺ, di dalam *Fat-hul Baari* (II/384), berkata: "Al-Isma'ili mempermasalahkan hal ini. Dia berkata: 'Menurutku, pernyataan ini tidak benar, karena sebagian besar riwayat menyebutkannya dengan redaksi: "إِنَّهَا عَزْمَةٌ" (Sesungguhnya ia adalah 'Azmah [sesuatu yang harus dilakukan]). Maksudnya adalah ucapan muadzin: *'Hayya 'alash shalaah'*, karena ia merupakan ajakan untuk melaksanakan shalat dan orang yang mendengarnya harus memenuhinya. Jika makna kalimat tersebut shalat Jum'at tetap harus dilakukan, niscaya hukum tersebut tidak hilang dengan meninggalkan kalimat adzan yang lain.' Yang tampak jelas bahwa muadzin tidak meninggalkan lafazh adzan yang lainnya, namun ia hanya mengganti ucapan: "*Hayya 'alash shalaah*" dengan ucapan: "*Shalluu fii buyuutikum.*" Adapun maksud perkataannya "Sesungguhnya *al-jum'ah* adalah *'azmah*" ialah jika muadzin dibiarkan mengucapkan: "*Hayya 'alash shalaah*", maka dapat dipastikan orang yang mendengarnya akan mendatangi masjid meskipun cuaca sedang hujan dan harus bersusah payah. Maka dari itu, muadzin diperintahkan untuk mengucapkan: "*Shalluu fii buyuutikum*" agar orang yang mendengarnya mengetahui bahwa hujan termasuk udzur (halangan) yang menjadikan suatu *'azimah* (yang harus dilaksanakan) menjadi *rukhshah* (diringankan)."

[69] Pada teks asli tertera kata الدَّحْض, yang artinya licin.

[70] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 901).

[71] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 667).

[72] Dikutip dari penyusunan bab pada kitab *Shahiih Muslim.*

[73] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 671) dan Muslim (no. 558).

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ.))

"Jika makan malam sudah dihidangkan, maka mulailah dengan makan sebelum kalian mengerjakan shalat Maghrib, dan janganlah kalian makan dengan terburu-buru."[74]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.))

"Jika makan malam salah seorang kalian telah dihidangkan kemudian shalat shalat akan didirikan, maka hendaklah ia makan malam dan janganlah ia terburu-buru hingga ia menyelesaikannya."[75]

Makan malam pernah dihidangkan kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Pada waktu yang sama shalat pun akan didirikan. Namun, ia tidak melaksanakan shalat tersebut hingga selesai makan, bahkan ketika itu ia mendengar bacaan imam.[76]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.))

"Jika salah seorang kalian sedang makan, maka janganlah ia terburu-buru hingga ia menyelesaikan makannya, walaupun shalat telah didirikan."[77]

Dari Abud Darda', ia berkata: "Di antara tanda kedalaman ilmu seseorang adalah ia menyelesaikan kebutuhannya terlebih dahulu sehingga ia bisa shalat dengan hati yang tenang."[78]

---

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 672) dan Muslim (no. 557).
[75] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 673) dan Muslim (no. 559).
[76] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 673).
[77] *Ibid.*
[78] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, sedangkan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd*. Lihat *Mukhtashar Shahiihul Bukhari* (I/172) karya guru kami, al-Albani رحمه الله.

4. Menahan kencing dan buang air besar

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.))

'Tidak ada shalat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak ada pula shalat bagi orang yang menahan *akhbatsan*[79].'"[80]

K. Siapakah yang Paling Berhak Menjadi Imam?

Dari Abu Mas'ud al-Anshari رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling ahli[81] terhadap Kitabullah. Jika hafalan mereka sama, maka yang paling tahu tentang as-Sunnah. Jika ilmu mereka tentang as-sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika waktu berhijrah mereka sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam.[82] Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya. Janganlah pula seseorang duduk di dalam rumah orang lain, (yaitu) di tempat khususnya,[83] kecuali dengan izinnya."

---

[79] Makna kata أَخْبَثَانِ adalah buang air kecil dan buang air besar.

[80] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 560).

[81] Yang dimaksud dengan أَقْرَؤُهُمْ adalah orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits 'Amr bin Salamah, dia berkata: "Ketika Penaklukan kota Makkah, setiap kaum bersegera masuk Islam. Ayahku pun segera mendatangi kaumku agar mereka mau masuk Islam. Ketika tiba di Makkah, ia berkata: 'Aku mendatangi kalian, demi Allah! benar-benar sebagai utusan Nabi ﷺ.' Lalu ia berkata kepada mereka: "Kerjakanlah shalat ini pada waktu ini dan kerjakanlah shalat itu pada waktu itu. Jika waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang paling hafal al-Qur-an mengimami kalian." Kemudian, mereka berunding. Mereka tidak mengetahui seorang pun yang paling hafal al-Qur-an, kecuali aku. Ketika aku bertemu dengan beberapa orang pengendara, mereka lantas menempatkanku di depan mereka (menjadi imam), padahal aku masih berusia enam atau tujuh tahun. Ketika itu, aku hanya mengenakan *burdah*. Sehingga tersingkaplah pakaianku setiap kali dalam posisi sujud. Sampai-sampai seorang wanita dari kampung kami berkata: 'Tutupilah pinggul imam kalian dari pandangan kami.' Setelah itu, mereka membelikan dan membuatkan baju gamis untukku. Sungguh, tidak pernah aku mendapatkan kegembiraan seperti kegembiraanku tatkala mendapatkan baju gamis itu." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4302).

[82] Pada redaksi asli tertera سِلْمًا, yaitu masuk Islam.

[83] Pada redaksi asli tertera تَكْرِمَة, yang artinya tempat duduk khusus (pribadi) seseorang, seperti kasur atau tempat tidur, yang dianggap untuk memuliakannya. *Wazan* (pola) kata ini adalah *taf'ilah*, yang berasal dari kata كَرَّمَ (*an-Nihaayah*). Di dalam riwayat Muslim (no. 673): "Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang paling ahli tentang al-Qur-an dan lebih dahulu menguasainya. Jika bacaan mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika waktu berhijrah mereka sama, maka yang paling tua umurnya. Janganlah seseorang mengimami orang lain di rumahnya ataupun di wilayah kekuasaannya. Serta, janganlah kalian duduk di tempat khusus seseorang di rumahnya, kecuali ia mengizinkan kalian atau dengan izin darinya."

Al-Asyaj, di dalam riwayatnya, berkata: "Redaksi (yang lebih dahulu masuk Islam) diganti dengan (yang paling tua usianya)."[84]

Redaksinya mirip dengan yang tercantum dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 546): "Dahulu, aku adalah seorang anak kecil yang memiliki ingatan kuat dan aku banyak menghafal al-Qur-an ketika itu. Pada suatu hari, ayahku pergi bersama beberapa orang dari kaumnya untuk menemui Rasulullah ﷺ. Beliau pun mengajari mereka shalat seraya bersabda: 'Hendaklah yang mengimami kalian adalah yang yang paling hafal al-Qur-an.' Sementara itu, aku adalah orang yang paling menguasai al-Qur-an di antara mereka karena hafalanku yang kuat. Lantas, mereka memilihku sebagai imam. Kemudian, aku mengimami mereka shalat dengan hanya memakai *burdah* (jubah) kecil berwarna kuning. Jika aku bersujud, maka tersingkaplah auratku."

Di dalam redaksi lain, yang terdapat dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 548), disebutkan: "Ketika orang-orang itu hendak pulang, mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, siapakah yang akan mengimami kami?' Beliau ﷺ menjawab:

((أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ أَوْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ.))

'Orang yang paling banyak menghafal al-Qur-an'. Ia ('Amr bin Salamah) berkata: 'Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan al-Qur-annya daripada aku.'"

Hadits ini menjelaskan bahwa pemilik rumah atau imam *rawatib* atau yang semisalnya, lebih berhak menjadi imam dan lebih diutamakan, kecuali jika mereka memberi izin untuk yang lain. Dari Nafi', dia berkata: "Shalat hampir didirikan di dalam sebuah masjid yang terletak di pinggiran Kota Madinah. Ibnu 'Umar memiliki sebidang tanah tempat beliau bercocok tanam di dekat masjid itu. Sementara itu, imam masjid tersebut adalah bekas budak Ibnu 'Umar, yang tinggal di sana bersama sahabat-sahabatnya. Nafi' berkata: 'Ketika 'Abdullah mendengar iqamat, ia pun datang untuk mengerjakan shalat bersama mereka.' Lalu, bekas budak Ibnu 'Umar itu, yaitu yang tinggal di masjid tersebut, berkata: 'Majulah dan imamilah kami.' 'Abdullah رضي الله عنه berkata: 'Engkau lebih berhak menjadi imam di masjidmu daripada aku.' Maka laki-laki itu pun shalat mengimami mereka."

Hadits ini diriwayatkan dari jalur asy-Syafi'i dan dikeluarkan oleh al-Baihaqi (III/126) dengan sanad hasan. Lihat kitab *al-Irwaa'* (no. 522).

[84] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 673).

1. Kapankah seseorang dianggap sah menjadi imam?[85]

Setiap orang yang shalatnya sah ketika sendirian maka ia boleh dijadikan imam. Inilah yang dapat disimpulkan dari penelitian. Pada pembahasan-pembahasan berikutnya, *insya Allah.* Masalah ini akan dijelaskan secara terperinci:

2. Anak kecil menjadi imam

Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (yang sudah dapat membedakan sesuatu-pen) sah menjadi imam. Bahkan, ia lebih diutamakan menjadi imam jika ia adalah orang yang paling hafal al-Qur-an di tengah-tengah kaumnya. Sebelumnya telah disebutkan hadits 'Amr bin Salamah, bahwasanya ia mengimami kaumnya ketika baru berumur enam atau tujuh tahun.

3. Orang buta menjadi imam

Dari Anas رضي الله عنه bahwasanya Nabi ﷺ mengangkat Ibnu Ummi Maktum رضي الله عنه menjadi imam shalat, padahal ia seorang yang buta."[86]

4. Orang yang memiliki cacat fisik menjadi imam

Orang yang memiliki cacat fisik boleh menjadi imam bagi orang-orang yang normal secara fisik, selama ia memenuhi syarat-syarat orang yang berhak menjadi imam.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 280), membantah pendapat bahwa makruh hukumnya bila orang yang memiliki cacat fisik menjadi imam, atau bahkan menganggapnya tidak sah. Beliau رحمه الله berkata: "Tidak ada alasan memakruhkannya, apalagi sampai menganggap tidak sah, selama ia memenuhi kriteria orang yang berhak menjadi imam. Kami tidak melihat adanya perbedaan antara orang yang memiliki memiliki cacat fisik ini dengan orang buta yang tidak bisa menjaga dirinya dari percikan air seni karena penglihatannya; ataupun dengan orang yang shalat sambil duduk dikarenakan tidak bisa berdiri, padahal berdiri adalah rukun shalat. Sebab, sebenarnya mereka telah melakukan sebatas yang mereka sanggup. Allah تعالى berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ....' (QS. Al-Baqarah: 286)

---

[85] Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah engkau berpendapat sama dengan orang yang mengatakan: 'Setiap orang yang sah shalatnya untuk diri sendiri maka shalatnya juga sah untuk orang lain (menjadi imam), meskipun dimakruhkan shalat di belakang orang yang fasik dan *mubtadi'* (pelaku bid'ah).' Beliau menjawab: 'Benar.'"

[86] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 555]), al-Baihaqi, dan ulama lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 530).

Imam asy-Syaukani memiliki pembahasan yang sangat penting seputar sahnya shalat di belakang seorang Muslim yang fasik, anak kecil yang belum baligh, orang yang mengqashar shalatnya, orang yang bertayammum, dan lain-lain. Silakan merujuk kitab *as-Sailul Jarraar* (I/247-255), karena penjelasannya yang sangat baik."

Saya menambahkan, Asy-Syaukani berkata di dalam kitab tersebut: "Pada dasarnya tidak ada dalil yang melarang orang yang bertayammum menjadi imam shalat. Orang yang bertayammum boleh mengimami orang yang berwudhu. Demikian pula, orang yang tidak membasuh sebagian anggota wudhunya karena udzur boleh mengimami orang yang berwudhu dengan sempurna. Hukum ini juga berlaku bagi contoh lain yang serupa dengannya. Kita tidak perlu berdalil dengan hadits 'Amr bin al-'Ash yang shalat mengimami sahabat-sahabatnya dengan bertayamum, padahal ia sedang junub. Karena pendapat yang melaranglah yang harus menghadirkan dalil, mengingat hukum asalnya adalah sah."

5. Orang yang mengerjakan shalat sambil duduk menjadi imam bagi makmum yang mampu berdiri, dengan syarat makmum ikut duduk bersamanya

Dari Anas bin Malik: "Suatu ketika, Rasulullah ﷺ mengendarai kuda dan terjatuh darinya hingga sisi tubuh sebelah kanan beliau terluka.[87] Setelah itu, beliau mengerjakan shalat wajib sambil duduk, maka kami pun shalat di belakang beliau sambil duduk. Seusai mengerjakan shalat, beliau bersabda: 'Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Jika imam mengerjakan shalat sambil berdiri, shalatlah kalian sambil berdiri. Jika ia ruku', maka ruku'lah kalian. Jika imam bangkit, maka bangkitlah kalian. Jika imam mengucapkan: '*Sami'allaahu liman hamidah*', maka ucapkanlah: '*Rabbanaa walakal hamdu*.' Jika imam mengerjakan shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri. Jika imam mengerjakannya sambil duduk, maka shalatlah kalian semuanya sambil duduk[88]."[89]

6. Orang yang mengerjakan shalat sunnah mengimami orang yang mengerjakan shalat fardhu

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه bahwasanya dahulu Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه shalat bersama Nabi ﷺ. Kemudian, ia pulang dan mengimami kaumnya."[90]

---

[87] Pada redaksi asli tertera فَجُحِشَ yang bermakna kulitnya sobek dan terkelupas.

[88] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/180)—dengan beberapa pemenggalan redaksi—berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan dari banyak jalur di dalam *ash-Shahiihain* dengan huruf *wau*. Hanya saja, para perawinya berselisih tentang riwayat Hammam dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Sebagian mereka berkata: أَجْمَعِيْنَ (dengan huruf *ya*). Yang pertama: (أَجْمَعُوْنَ) adalah sebagai *ta'kid* (penguat) bagi *dhamir fa'il* (sebagai kata ganti pelaku) pada sabda beliau: 'Shalluu,' sedangkan yang kedua (أَجْمَعِيْنَ) adalah *mansub 'alal haal*, yaitu: جُلُوْسًا مُجْتَمِعِيْنَ ..."

[89] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 689) dan Muslim (no. 412).

[90] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 700) dan Muslim (no. 465).

Shalat yang dikerjakan oleh Mu'adz bersama Nabi ﷺ adalah shalat fardhu, sedangkan shalatnya bersama kaumnya adalah shalat sunnah. Sementara itu, kaumnya shalat fardhu di belakangnya.

7. Orang yang mengerjakan shalat fardhu mengimami orang yang mengerjakan shalat sunnah

Dari Mahjan bin al-Adzra', dia berkata: "Aku pernah menemui Nabi ﷺ dan ketika itu beliau berada di masjid. Kemudian, masuklah waktu shalat, lalu beliau pun shalat. Nabi bertanya kepadaku: 'Tidakkah kamu shalat?' Aku menjawab: 'Wahai Rasulullah, aku telah shalat di rumah, lalu aku menjumpaimu.' Beliau berkata: 'Jika demikian, shalatlah bersama mereka dan hitunglah sebagai shalat *nafilah*.'"[91]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki mengerjakan shalat sendirian. Beliau berkata: "Tidakkah ada seseorang yang mau bersedekah kepadanya dengan mengerjakan shalat bersamanya."[92]

Dari Yazid bin al-Aswad bahwasanya ia mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ ketika ia masih pemuda. Setelah beliau selesai shalat ternyata ada dua orang laki-laki yang belum shalat di sudut masjid. Lalu beliau memanggil keduanya, hingga keduanya dibawa ke hadapan beliau dalam keadaan gemetar ketakutan.[93] Beliau berkata: 'Apa yang menghalangi kalian untuk shalat bersama kami?' Keduanya berkata: 'Kami sudah shalat di rumah kami.' Lalu, beliau berkata: 'Jangan lakukan lagi hal itu. Jika salah seorang kalian telah shalat di rumahnya kemudian ia mendapati imam belum shalat, maka hendaklah ia shalat bersama imam. Sesungguhnya shalatnya tersebut dinilai sebagai shalat sunnah baginya.'"[94]

8. Orang yang berwudhu mengimami orang yang bertayamum dan sebaliknya

Orang yang paling hafal al-Qur-an lebih diutamakan menjadi imam, baik ia bertayamum maupun berwudhu, berdasarkan keumuman nash yang telah disebutkan sebelumnya:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ...))

"Yang mengimami suatu kaum orang yang paling hafal al-Qur-an ...."

---

[91] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami karena beberapa hadits *syahid* yang menguatkannya, sebagaimana di diterangkan dalam *al-Irwaa'* (no. 534).

[92] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 537]) serta yang lainya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 535).

[93] Pada buku asli tertera تَرْتَعِدُ فَرَائِصُهُمَا. Kata فرائص merupakan bentuk jamak dari فريصة, yaitu daging yang berada di antara sisi tubuh hewan berkaki empat dan pundaknya. Maksudnya di sini adalah gemetar karena takut (*an-Nihaayah*). Gemetar mereka ini dikarenakan sifat wibawa yang luar biasa dan kehormatan yang agung pada diri Rasulullah ﷺ, yang dapat dirasakan oleh setiap orang yang melihat beliau. Meskipun demikian, beliau adalah orang yang paling tawadhu' dan rendah hati.

[94] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 538]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 534).

Demikian pula orang yang mukim, ia boleh mengimami mereka yang sedang musafir, begitu juga sebaliknya.

'Amr bin al-'Ash pernah mengimami sahabat-sahabatnya ﷺ shalat. Ketika itu, ia junub karena bermimpi dan khawatir jika ia memaksakan diri untuk mandi justru hal itu akan membahayakan dirinya. Ia berkata: "Aku pernah bermimpi basah pada suatu malam yang dingin ketika Perang Dzatus Salasil. Aku pun khawatir apabila aku mandi hal itu justru akan membahayakanku. Maka dari itu, aku hanya bertayammum, kemudian aku mengimami sahabat-sahabatku shalat Shubuh. Sesudah itu, mereka menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bertanya: 'Hai 'Amr, apakah kamu shalat mengimami sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub?' Lantas, aku menceritakan kepada beliau apa yang menghalangiku untuk mandi wajib, hingga aku berkata: 'Aku mendengar firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

'*... Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*' (QS. An-Nisaa': 29)

Rasulullah ﷺ pun tertawa mendengarnya dan tidak berkata apa-apa."[95]

9. Musafir mengimami orang yang mukim

Dari Ibnu 'Umar ؓ, dia berkata: "'Umar pernah shalat Zhuhur mengimami penduduk Makkah, lalu ia mengucapkan salam setelah dua rakaat, kemudian berkata: "Sempurnakanlah shalat kalian, wahai penduduk Makkah, karena sesungguhnya kami adalah musafir."[96]

10. Musafir menyempurnakan shalatnya jika imamnya mukim

Dari Musa bin Salamah al-Hudzali, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas: 'Bagaimanakah aku shalat jika sedang berada di Makkah, yakni ketika aku tidak shalat bersama imam?' Ia berkata: 'Shalatlah dua rakaat. Demikianlah sunnah Abul Qasim ﷺ.'"[97]

---

[95] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 323]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 154). Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*.

[96] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya (no. 4369), dan ulama lainnya. Guru kami, al-Albani ؒ, berkata kepadaku: "Hadits ini hukumnya *marfu'* karena 'Umar ؓ melakukan hal itu di hadapan banyak Sahabat. Terlebih lagi diriwayatkan secara *marfu'* kepada Nabi ﷺ, tetapi derajat hadits ini dha'if."

Guru kami, al-Albani ؒ kembali berkata: "Atas dasar itu, imam harus mengucapkan salam ke kanan dengan suara lirih dan mengatakan dengan lantang kepada makmum: 'Sempurnakanlah shalat kalian karena kami sedang safar'. Hal itu dilakukan berdasarkan dalil ini. Dari riwayat ini dapat dipahami bahwa 'Umar tidak memperdengarkan ucapan salamnya. Hikmahnya sudah jelas, yaitu karena jika ia mengucapkan salam dengan keras pastilah orang-orang akan mengucapkan salam bersamanya."

[97] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 688).

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwaa'* (III/22), berkata: "Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu Mijlaz, dia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar: 'Jika seorang musafir mendapati dua rakaat shalat kaumnya—yaitu kaum yang sedang mukim—apakah sudah cukup baginya dua rakaat itu atau ia harus menyempurnakan shalatnya seperti mereka?' Ia berkata: 'Ibnu 'Umar tertawa dan menjawab: 'Ia menyempurnakan shalatnya seperti mereka.'"

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما pernah ditanya: "Mengapa seorang musafir hanya mengerjakan dua rakaat ketika sedang shalat sendirian, namun ia shalat empat rakaat tatkala mengerjakannya bersama orang yang mukim?" Ia menjawab: "Itulah sunnah Nabi."

Riwayat ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 571).

11. Kaum laki-laki mengimami kaum wanita

Terdapat banyak hadits yang menjelaskan masalah ini, di antaranya adalah: "... Shaf wanita yang paling baik adalah yang paling akhir, sedangkan yang paling buruk adalah yang paling depan."

12. Wanita mengimami orang-orang di rumahnya

Rasulullah ﷺ pernah mendatangi Ummu Waraqah binti 'Abdullah bin al-Harits di rumahnya. Beliau pun mengangkat seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan. Setelah itu, beliau memerintahkan Ummu Waraqah untuk mengimami orang-orang di rumahnya.[98]

13. Wanita mengimami sesama jamaah wanita

Dari Ra'ithah al-Hanafiyyah: "'Aisyah رضي الله عنها pernah mengimami sejumlah wanita ketika shalat fardhu. Ia mengimami kaum wanita dengan berdiri di tengah-tengah mereka."[99]

Dalam riwayat lain: "'Aisyah mengimami mereka dan ia berdiri di tengah-tengah mereka pada shalat fardhu."[100]

Hadits ini memiliki penguat berupa hadits *syahid* dari riwayat Hujairah binti Hushain, dia berkata: "Ummu Salamah mengimami kami shalat 'Ashar, sementara itu ia berdiri di tengah-tengah kami."[101]

[98] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 553]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 493).

[99] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (III/141), ad-Daraquthni (I/404), dan al-Baihaqi (III/131). Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 154).

[100] Lihat *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (no. 5086).

[101] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (*al-Mushannaf*) dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 154) berkata: "Secara keseluruhan, *atsar-atsar* ini shahih karena demikianlah yang diamalkan. Lagi pula, *atsar-atsar* tersebut dikuatkan dengan keumuman sabda Nabi ﷺ:

14. Shalat di belakang imam yang fasik, Ahlul Bid'ah, pemimpin yang zhalim, dan imam yang dibenci oleh para makmum

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya ia pernah shalat di belakang al-Hajjaj.[102]

Al-Bukhari berkata di dalam *Shahiih*-nya pada Bab "Imamatul Maftuun wal *Mubtadi'* (Pemberontak dan Ahlul Bid'ah Menjadi Imam): "Al-Hasan berkata: 'Shalatlah di belakangnya. Adapun bid'ahnya menjadi tanggung jawabnya sendiri."[103]

Al-Bukhari (no. 695) juga meriwayatkannya dari 'Ubaidillah bin 'Adi bin Khiyar, bahwasanya ia masuk menemui 'Utsman bin 'Affan ﷺ ketika sedang dikepung. Ia pun berkata: "Sesungguhnya engkau adalah imam orang banyak dan Allah menimpakan ujian ini kepadamu. Akibatnya, imam *fitnah* (yaitu pemberontak) shalat mengimami kami, sedangkan kami merasa keberatan.' 'Utsman ﷺ berkata: 'Shalat adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia. Jika manusia berbuat kebaikan, berbuat baiklah bersama mereka. Jika mereka berbuat keburukan, jauhilah keburukan mereka.'"

Asy-Syaukani berkata dalam *as-Sailul Jarraar* (I/247): "Sehubungan dengan orang fasik dari kalangan kaum Muslimin yang dibebankan kepadanya kewajiban-

---

((إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ))

"Sesungguhnya kaum wanita adalah saudara kandung kaum laki-laki." (Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 216] dengan *tahqiq* kedua) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 98]). Lihat *al-Misykaah* (no. 441). Untuk keterangan tambahan, lihat *Mushannaf 'Abdurrazzaq*, Bab 'al-Mar'ah Ta'ummun Nisaa"(Seorang Wanita Mengimami Sejumlah Wanita)". Di dalamnya terdapat banyak *atsar* dari para Salaf. Lihat juga *Mushannaf Ibnu Abu Syaibah* (I/430)).

[102] Dishahihkan oleh guru kami ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 525). Beliau pun berkata: "Al-Hafizh berkata dalam *at-Talkhiish* (no. 128): 'Al-Bukhari meriwayatkannya dalam sebuah hadits. Aku—yaitu guru kami ﷺ—berkomentar: 'Aku belum menemukan riwayat itu hingga sekarang.' Ibnu Abu Syaibah mengeluarkannya dalam *al-Mushannaf* (II/84/2): "Isa bin Yunus meriwayatkan kepada kami dari al-Auza'i, dari 'Umair bin Hani', dia berkata: 'Aku hidup semasa dengan Ibnu 'Umar dan al-Hajjaj (yaitu orang yang mengepung Ibnuz Zubair). Rumah Ibnu 'Umar berada di antara keduanya. Terkadang Ibnu 'Umar shalat bersama mereka dan terkadang ia shalat bersama mereka.'" Aku (al-Albani ﷺ) menilai: "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat imam yang enam. Kemudian, ia (al-Hafizh) mengeluarkan dari jalur Zaid bin Aslam: 'Bahwasanya ketika terjadi masa-masa fitnah, tidak ada seorang penguasa pun melainkan Ibnu 'Umar shalat di belakangnya dan menunaikan zakat harta kepadanya.' Sanadnya shahih.'"

Dari Muslim, ia berkata: "Dahulu, kami bersama 'Abdullah az-Zubair dan ketika itu al-Hajjaj sedang mengepung 'Abdullah bin az-Zubair. Ketika itu, 'Abdullah bin 'Umar shalat bersama Ibnuz Zubair. Jika ia tidak shalat bersama 'Abdullah bin az-Zubair, lalu ia mendengar muadzin al-Hajjaj mengumandangkan azdan, maka ia pun keluar dan shalat bersama al-Hajjaj. Ia ditanya: 'Wahai Abu 'Abdirrahman, engkau shalat bersama 'Abdullah bin az-Zubair dan al-Hajjaj?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Jika mereka menyeru kami kepada Allah, maka kami akan menjawab seruan mereka. Namun, jika mereka menyeru kami kepada syaitan, maka kami akan meninggalkan mereka.' Aku berkata: 'Wahai ayahanda, apa yang engkau maksud dengan syaitan?' Ia berkata: 'Pembunuhan.'" Lihat *al-Ausath* (IV/115) karya Ibnul Mundzir.

[103] Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* (redaksi kalimat aktif). Lihat Kitab "al-Adzaan", pada Bab ke-56. Guru kami ﷺ berkata: "Sa'id bin Manshur meriwayatkan secara *maushul* dari Ibnul Mubarak, dari Hisyam bin Hisan, bahwasanya al-Hasan pernah ditanya tentang shalat di belakang pelaku bid'ah? Al-Hasan menjawab: 'Shalatlah di belakangnya. Adapun bid'ahnya menjadi tanggung jawab pribadinya.'" Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam *Fat-hul Baari* (II/158) dan sanadnya shahih.

kewajiban syari'at (*mukallaf*), seperti shalat dan lain-lain, yaitu barang siapa yang mengklaim adanya penghalang sahnya mereka menjadi imam shalat, padahal mereka hafal al-Qur-an dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan shalat, maka orang tersebut harus menegaskan adanya penghalang itu dengan dalil yang dapat diterima dan dapat dijadikan *hujjah*. Namun, dalam masalah ini tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan hal tersebut, baik dari al-Qur-an, as-Sunnah, maupun qiyas yang shahih. Oleh karena itu, orang yang objektif harus senantiasa mempertahankan syari'at ketika ada klaim-klaim yang berhubungan dengan masalah syari'at yang dilontarkan oleh sebagian orang.

Adapun dalil yang dipakai sebagai penghalang (sahnya mereka menjadi imam) berupa hadits-hadits yang bathil dan dusta, maka hal itu bukanlah sifat seorang yang objektif. Akan tetapi, sikap itu termasuk perilaku orang-orang yang fanatik dan keras kepala.

Jika Anda telah mengetahui hal ini, maka Anda perlu mencari dalil yang membolehkan orang fasik menjadi imam di dalam shalat dan mencari dalil untuk membantah orang yang melarangnya. Karena, di sini bukan hanya tempat untuk mempertentangkan dan mendatangkan *hujjah-hujjah*, tetapi juga menjelaskan apa yang diamalkan Salafush Shalih, yaitu tetap shalat di belakang para pemimpin yang terkenal dengan kezhaliman mereka terhadap rakyat dan yang suka berbuat kerusakan di negerinya.

Benar, alangkah baiknya apabila para makmum mengangkat imam dari kalangan orang yang terbaik di antara mereka. Akan tetapi, yang diperselisihkan adalah sah atau tidaknya seorang yang fasik—atau yang seperti mereka—menjadi imam shalat, bukan dalam masalah orang terbaiklah yang lebih utama menjadi imam karena sesungguhnya, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut."

Mengenai orang yang mengimami suatu kaum, sementara mereka membencinya, dalam hal ini Rasulullah ﷺ telah mengabarkan bahwa shalat imam tersebut tidak diterima.

Dari Abu Umamah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.))

'Tiga golongan orang yang shalatnya tidak melewati dua telinganya: (1) budak yang melarikan diri (dari tuannya) hingga ia kembali, (2) seorang isteri yang berada pada waktu malam sementara suaminya marah kepadanya, dan (3) orang yang mengimami suatu kaum, sedangkan mereka membencinya.'"[104]

---

[104] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 295]). Lihat *al-Misykaah* (no. 1122) dan *Ghaayatul Maraam* (no. 248).

Yang dimaksud ialah, membencinya karena bid'ahnya, kefasikannya, atau kebodohannya, bukan benci karena perkara duniawi. Lihat *at-Tuhfah* (II/344).

Catatan:

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang Quraisy lebih didahulukan menjadi imam shalat daripada yang lain, sebagaimana Quraisy diutamakan dalam masalah *Imamah Kubra* (kekhilafahan) berdasarkan hadits Nabi ﷺ:

((الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ.))

"Para imam berasal dari suku Quraisy."[105]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwaa'* setelah menyebutkan hadits di atas: "Berdalil dengan hadits seperti ini perlu ditinjau ulang menurutku. Sebab, makna *imamah* pada hadits ini—dengan keseluruhan redaksi dan riwayatnya—tidak lain menunjukkan makna *Imamah Kubra*. Di dalam hadits Anas رضي الله عنه dan hadits yang lain disebutkan:

((مَا عَمِلُوْا فِيْكُمْ بِثَلاَثٍ: مَا رَحِمُوْا إِذَا اسْتُرْحِمُوْا، وَأَقْسَطُوْا إِذَا قَسَمُوا، وَعَدَلُوْا إِذَا حَكَمُوْا.))

'Selama mereka melakukan tiga hal atas kalian: mengasihani kalian jika diminta untuk mengasihani, berlaku adil bila membagi, dan berbuat adil jika memberi keputusan.'

Demikianlah nash tentang *Imamah Kubra* (kekhilafahan). Di dalamnya tidak ada hal yang menunjukkan tentang *Imamah Sughra* (imam shalat). Terlebih lagi, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan yang lainnya bahwa Rasulullah ﷺ menunjuk Salim, bekas budak Abu Hudzaifah, menjadi imam shalat, sedangkan orang-orang Quraisy menjadi makmum di belakangnya.

L. Imam Berbalik ke Kanan atau ke Kiri Setelah Selesai Shalat[106]

Dari Halb (ayah Qubaishah) bahwasanya ia shalat bersama Nabi ﷺ, lalu (seusai shalat) beliau berbalik ke salah satu arah sisi tubuhnya.[107]

Dari al-Aswad, dia berkata: "'Abdullah berkata: 'Janganlah salah seorang dari kalian meninggalkan bagian untuk syaitan di dalam shalatnya, yaitu ia berpendapat

[105] Hadits ini shahih. Guru kami telah menyebutkan *takhrij*-nya dalam *al-Irwaa'* (no. 520). Hadits ini pun telah diriwayatkan oleh sejumlah imam (ahli) hadits.

[106] Judul ini diambil dari kitab *Shahiihul Bukhari*.

[107] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 919]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 246]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 757]).

bahwa yang benar adalah berpaling ke arah kanan. Sungguh, aku sering melihat Nabi ﷺ berpaling ke arah kiri (seusai shalat).'"[108]

Anas رضي الله عنه berpaling ke arah kanan dan ke kiri. Ia pun mencela orang yang hanya—atau yang sengaja—menghadap ke kanan saja.[109]

An-Nawawi رحمه الله, di dalam *Syarh*-nya (V/220), berkata: "Di dalam hadits Anas disebutkan: 'Aku sering melihat Nabi ﷺ berpaling ke kanan,' sedangkan dalam riwayat lain: 'Beliau berpaling ke kanan.'" Bentuk penggabungan kedua *atsar* ini adalah terkadang Nabi ﷺ berpaling menghadap ke kanan dan terkadang berpaling ke kiri. Karena itulah, setiap orang mengabarkan apa yang paling sering dilihatnya. Hal ini menunjukkan keduanya boleh dilakukan dan tidak ada kemakruhan pada salah satunya. Adapun hukum makruh yang terkandung dalam perkataan Ibnu Mas'ud, hal ini bukanlah karena perbuatan berpaling ke kanan atau ke kiri. Akan tetapi, hukum makruh tersebut tertuju kepada orang yang berkeyakinan wajibnya melakukan salah satu darinya. Sesungguhnya orang yang berkeyakinan demikian telah keliru. Oleh karena itu, ia berkata: "Orang tersebut berkeyakinan bahwa hal ini hukumnya wajib" Ia (Ibnu Mas'ud) hanya mencela orang yang berpendapat bahwa perbuatan itu wajib atas dirinya.

Kami berpendapat tidak ada yang makruh dari keduanya. Akan tetapi, imam dianjurkan untuk berpaling ke arah yang dibutuhkannya, baik itu ke arah kanan ataupun kiri. Jika tingkat tuntutan untuk menghadap ke dua arah tersebut sama, maka berpaling ke arah kanan tentu lebih afdhal berdasarkan keumuman hadits yang menjelaskan keutamaan mendahulukan yang kanan, sebagaimana yang disebutkan di dalam pembahasan hal-hal yang lebih utama atau yang semisalnya. Inilah pendapat yang benar dalam menyikapi kedua hadits ini, di samping, pendapat lain yang tidak benar. *Wallaahu a'lam.*

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله memiliki perincian yang sangat baik dalam masalah ini di dalam *Fat-hul Baari* (II/338), silakan merujuk ke kitab tersebut.

M. Imam[110] Tetap di Tempat Shalatnya Setelah Salam[111]

Dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi ﷺ berdiam sesaat di tempatnya shalat. Ibnu Syihab berkata: "Kami berpendapat—*wallaahu a'lam*—bahwa hal itu dilakukan beliau untuk memberi kesempatan bagi kaum wanita meninggalkan masjid.'"[112]

[108] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 852) dan Muslim (no. 707).

[109] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* di dalam Kitab "al-Adzaan", Bab "al-Infitaal wal Inshiraaf 'anil Yaminn wasy Syimaal (Menghadap dan Berpaling ke Kanan dan ke Kiri)." Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/338): "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya, yaitu *al-Kabiir*."

[110] Al-'Aini berkata dalam *'Umdatul Qari* (V/138): "Maksudnya adalah tinggal sebentar di tempatnya shalat, yaitu di atas tempat ia melaksanakan shalat fardhu setelah salam. Hal itu dilakukan setelah ia selesai shalat dengan mengucapkan salam."

[111] Judul ini diambil dari kitab *Shahiihul Bukhari*.

[112] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 849).

Dari Tsauban ﷺ, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ selesai shalat, beliau beristighfar tiga kali dan mengucapkan:

((اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.))

'Ya Allah, Engkau Mahasejahtera dan hanya dari-Mu kesejahteraan itu. Mahasuci Engkau, wahai Rabb, Pemilik keagungan dan kemuliaan.'"

Al-Walid berkata: "Aku bertanya kepada al-Auza'i: 'Bagaimanakah istighfar-nya?' Ia menjawab: 'Kamu mengucapkan: '*Astaghfirullah*, *astaghfirullah*.'"

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Jika Nabi ﷺ telah mengucapkan salam, beliau duduk untuk sekadar membaca:

((اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.))

'Ya Allah, Engkau Mahasejahtera dan hanya dari-Mu kesejahteraan itu. Mahasuci Engkau, wahai Rabb, Pemilik keagungan dan kemuliaan.'"

Di dalam riwayat Ibnu Numair:

((يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.))

"Wahai Rabb Yang Mahaagung dan Mahamulia."

N. Imam atau Makmum Berada di Tempat yang Lebih Tinggi

Dari Abu Mas'ud al-Anshari, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang imam berdiri di atas sesuatu sementara orang-orang bermakmum di belakangnya (yaitu di tempat yang lebih rendah)."[113]

Dari Hammam, bahwasanya Hudzaifah mengimami orang-orang Madaa-in di atas kedai.[114] Lalu, Abu Mas'ud ﷺ memegang bajunya dan menariknya turun. Setelah selesai shalat, Abu Mas'ud ﷺ berkata: "Tahukah kamu bahwa mereka dahulu melarang hal itu?" Hudzaifah ﷺ berkata: "Benar, aku baru ingat ketika kamu menarikku[115] tadi."[116]

Jika lebih tingginya posisi imam dari makmum itu bertujuan mengajari mereka atau yang lainnya, maka dibolehkan melakukannya. Hal ini sebagaimana diterangkan

---

[113] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hafizh tidak mengomentarinya di dalam at-*Talkhiish*. Guru kami, ﷺ berkata dalam *Tamaamul Minnah*: "Sanadnya hasan."
[114] Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 558]) tertera: "Dan orang-orang berada lebih rendah daripadanya."
[115] Yaitu, aku menurutimu ketika engkau memegang tanganku dan menarikku.
[116] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *al-Umm*, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 557]), al-Hakim dan lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (II/331).

dalam hadits Abu Hazim bin Dinar, bahwasanya beberapa orang laki-laki mendatangi Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi. Mereka berselisih[117] tentang mimbar masjid, dari jenis kayu apakah ia dibuat? Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Ia menjawab: "Demi Allah, aku tahu bahan pembuatnya. Aku melihatnya pada hari pertama ia diletakkan dan pada hari pertama Rasulullah ﷺ duduk di atasnya. Rasulullah ﷺ mengutus seseorang kepada Fulanah—seorang wanita yang disebut namanya oleh Sahl—dan berkata: 'Perintahkanlah kepada budakmu yang juga tukang kayu itu agar membuat mimbar untukku, sebagai tempat dudukku jika aku berkhutbah di hadapan manusia.' Lalu, wanita itu pun memerintahkan budaknya untuk membuat mimbar yang diminta. Budaknya membuatnya dari kayu[118] hutan, kemudian ia datang membawanya. Setelah itu, wanita tadi mengirimkan mimbar tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian, beliau memerintahkan agar mimbar itu diletakkan di situ. Selanjutnya, aku melihat Rasulullah ﷺ shalat di atas mimbar. Beliau bertakbir di mimbar itu lalu ruku' di atasnya. Berikutnya, beliau menuruni anak tangga dan bersujud di lantai, kemudian beliau kembali menaikinya. Seusai shalat, beliau menghadapkan wajah kepada orang-orang dan bersabda: 'Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian mencontohnya dan agar kalian mengetahui shalatku.'"[119]

Tidak selayaknya bagi makmum untuk shalat di atas masjid atau di luar masjid mengikuti imam, kecuali karena udzur, seperti penuhnya masjid.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (no. 282) membantah mereka yang membolehkan hal itu secara mutlak dengan berdalilkan beberapa *atsar*. Ia berkata: "*Atsar-atsar* ini bertentangan dengan *atsar* yang lain dari 'Umar, asy-Sya'bi, dan Ibrahim, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (II/223) dan 'Abdurrazzaq (III/81-82), bahwasanya makmum tidak boleh melakukan itu jika di antara dirinya dan imam dibatasi oleh jalan atau yang semisalnya. Mungkin saja apa yang terkandung di dalam *atsar-atsar* yang pertama dapat dipahami untuk kondisi udzur, seperti ketika masjid sedang penuh, sebagaimana yang dikatakan oleh Hisyam bin 'Urwah: 'Pada suatu ketika, aku dan ayahku datang ke masjid,

---

[117] Al-Hafizh Ibnu Hajar (II/397) berkata: "Kata امْتَرَوْا yang tertera pada teks asli berasal dari kata الْمُمَارَاة, yang artinya berdebat." Al-Kirmani berkata: "Ia berasal dari kata الامْتِرَاء yang berarti keraguan." Yang menguatkan pendapat pertama adalah riwayat 'Abdul 'Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya yang dikeluarkan oleh Muslim: ((أَنْ تَمَارَوْا...)), yaitu mereka berdebat. Ar-Raghib berkata: "Kata الامْتِرَاء dan الْمُمَارَاة bermakna perdebatan. Di antara yang menunjukkan makna tersebut adalah firman-Nya:

﴿... فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَٰهِرًا .... ﴿٢٢﴾﴾

'... *Karena itu janganlah kamu (Muhammad) bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja ....*'" (QS. Al-Kahfi: 22)

Ia juga berkata: "Kata الْمِرْيَةُ berarti ragu-ragu dalam sesuatu ...."

[118] Pada teks asli tertera طَرْفَاءُ الْغَابَةِ, artinya pohon-pohon hutan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kirmani.

[119] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 917) dan Muslim (no. 544).

namun kami mendapati masjid sudah penuh. Lalu, kami shalat mengikuti imam di sebuah rumah di sisi masjid, sementara di antara rumah dan masjid terdapat jalan. Hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (III/82) dengan sanad shahih darinya.

Di samping itu, seorang yang *fakih* (berilmu luas) tentu mengetahui bahwa membolehkan hal tersebut secara mutlak berarti menafikan hadits-hadits yang memerintahkan untuk menyambung dan menutup celah pada shaf. Padahal hadits-hadits ini wajib diamalkan, kecuali jika ada udzur. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata di dalam *Majmuu'ul Fataawaa* (XXIII/410): "Hendaklah makmum tidak bershaf di jalan-jalan dan kedai-kedai jika masjid masih kosong. Barang siapa yang melakukannya maka ia harus diberi pelajaran. Adapun, orang yang datang setelahnya boleh melangkahinya untuk menyambung shaf yang ada di depan. Tindakannya itu tidak diharamkan.

Ia ﷺ berkata: "Jika seluruh shaf di masjid sudah penuh, maka makmum boleh bershaff di luar masjid. Sungguh, shaf-shaf yang bersambung (meskipun-ed) hingga ke jalan-jalan dan pasar-pasar, dalam shalat mereka itu dianggap sah. Adapun jika makmum membuat shaf, sedangkan di antara mereka dan shaf yang terakhir dipisahkan oleh jalan yang dilewati orang-orang, maka shalat mereka tidak sah menurut salah satu pendapat ulama yang paling jelas. Demikian pula jika di antara mereka dan shaf terakhir terdapat dinding yang membuat mereka tidak dapat melihat shaf-shaf (di depannya), melainkan hanya mendengar takbir dan mereka melakukan gerakannya tanpa ada kepedulian, maka sesungguhnya shalat mereka tidak sah menurut pendapat yang paling *zhaahir* (kuat). Begitu pula orang yang mengerjakan shalat di kedainya sementara jalanan kosong (dari shaf), maka shalatnya tidak sah. Tidak layak baginya menunggu di kedainya hingga shaf tersambung ke situ. Akan tetapi, ia wajib mendatangi masjid lalu menutup shaf yang pertama, kemudian yang setelahnya, dan yang sesudahnya." (Demikianlah nukilan yang disampaikan oleh al-Albani).

O. Makmum dan Imam Dipisahkan oleh Dinding Karena Halangan Tertentu

Al-Imam al-Bukhari di dalam Kitab "al-Adzaan", Bab "Idza Kaana Bainal Imaam wa Baina Qaumin Haa-il au Sutrah (Jika di antara Imam dan Makmum Terdapat Dinding atau *Sutrah*)" menuturkan bahwa al-Hasan berkata: "Tidak mengapa kamu shalat mengikuti imam walaupun di antara kamu dan imam terdapat sungai."[120] Abu Mijlaz berkata: "Boleh shalat mengikuti imam, walaupun di antara imam dan makmum terdapat jalan atau dinding, selama makmum mendengar takbir imam."[121]

---

[120] Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Aku belum menemukan riwayat ini secara *maushul*."

[121] Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abu Syaibah dan 'Abdurrazzaq dengan dua sanad darinya. Lihat *Fat-hul Baari* (II/214) dan *Mukhtasharul Bukhari* (I/184).

Semua riwayat ini dipahami untuk kondisi ketika ada udzur (halangan), mengingat bahwasanya hukum meluruskan dan merapatkan shaf adalah wajib. *Wallaahu a'lam.*

P. Hukum Shalat Berjamaah dengan Imam yang Meninggalkan Salah Satu Syarat atau Rukun Shalat

Jika imam meninggalkan salah satu syarat atau rukun shalat, maka batallah shalatnya dan shalat orang yang berimam di belakangnya. Adapun jika makmum tidak mengetahui hal itu, maka shalatnya tetap sah. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.))

"Mereka shalat untuk kalian.[122] Jika shalat mereka benar, maka kalian mendapatkan pahala shalat kalian;[123] sedangkan jika shalat mereka salah,[124] maka shalat kalian tetap sah dan mendapat pahala, sementara dosanya ditanggung oleh mereka sendiri.[125]"[126]

Dari 'Umar ﷺ, bahwasanya dia pernah mengimami shalat Shubuh. Setelah itu, ia pergi ke al-Juruf (nama suatu tempat[-ed]) untuk mengalirkan air. Lalu, tiba-tiba ia melihat bekas mimpi basah (yaitu sperma[-ed]) pada bajunya. Maka ia pun mengulangi shalatnya, namun orang-orang (makmum[-ed]) tidak mengulangi shalat mereka.

---

[122] Para imam shalat.

[123] Yaitu, bagi kalian pahala shalat kalian.

[124] Jika mereka salah, maksudnya ialah berbuat kesalahan tanpa disengaja, bukan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Sesungguhnya tidak ada dosa padanya (*Fat-hul Baari*).

[125] Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/188), yang dinukil dengan beberapa pemenggalan redaksi: "Al-Muhallab berkata: 'Hadits ini menunjukkan bolehnya shalat di belakang imam yang taat ataupun pelaku maksiat jika terdapat sesuatu yang ditakutkan darinya. Yang lainnya menjelaskan perkataan al-Muhallab 'Jika terdapat sesuatu yang ditakutkan darinya' yaitu boleh bermakmum di belakang pelaku maksiat yang memiliki kekuatan.

Al-Baghawi, di dalam *Syarhus Sunnah,* berkata: 'Ini menunjukkan bahwa jika seorang imam shalat dalam keadaan berhadats (tidak suci), maka shalat para makmum tetap sah sedangkan imam wajib mengulangi shalatnya. Yang lainnya berdalil dengan hadits ini untuk masalah yang lebih umum, yaitu shalat berjamaah tetap sah walaupun imam meninggalkan salah satu bagian shalat, baik itu rukun shalat atau yang lainnya, jika makmum menyempurnakan shalat mereka. Ini merupakan salah satu pendapat ulama Syafi'iyyah, namun dengan syarat imam tersebut adalah seorang Khalifah atau wakilnya. Menurut mereka, hukum asalnya adalah sah, kecuali terhadap imam yang telah diketahui suka meninggalkan perkara yang wajib.

Di antara mereka ada juga yang berdalil dengan hadits ini untuk membolehkannya secara mutlak. Hal ini dikarenakan mereka memahami konteks "salah" di dalam hadits tersebut adalah kesalahan yangterjadi tanpa disengaja. Mereka berkata: 'Perselisihan pada perkara-perkara ijtihadiyah sama seperti orang yang shalat di belakang imam yang berpendapat bahwa bacaan *basmalah* tidak harus dibaca, bukan rukun bacaan dalam shalat, dan bukan termasuk ayat dari surat al-Faatihah; akan tetapi ia berpendapat bahwa membaca al-Faatihah tetap sah meskipun tanpa membaca *basmalah.* Ia berkata: 'Sesungguhnya, shalat makmum sah jika ia membaca *basmalah* di belakangnya, karena kondisi imam pada saat itu (menurut madzab makmum) adalah salah.' Hadits ini bisa juga menunjukkan bahwa kesalahan imam tidak mempengaruhi sahnya shalat makmum jika makmum tersebut telah melakukannya dengan benar."

[126] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 694).

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (no. 533) berkata: "*Atsar* yang semakna dengannya juga diriwayatkan dari 'Utsman dan 'Ali."

Q. *Istikhlaf* (Menggantikan Imam)

Imam boleh menunjuk orang lain agar menggantikannya sehingga para makmum dapat menyempurnakan shalat berjamaah, yaitu jika ia memiliki udzur atau terjadi sesuatu padanya, seperti penyakit yang datang secara tiba-tiba sehingga membuatnya amat kesakitan atau yang semisalnya.

Di dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 3700), pada riwayat tentang kisah terbunuhnya 'Umar رضي الله عنه, 'Amr bin Maimun berkata setelah 'Umar رضي الله عنه ditikam: "... Kemudian, 'Umar meraih tangan 'Abdurrahman bin 'Auf dan menariknya ke depan. Orang-orang yang berada di dekat 'Umar pasti melihat kejadian itu sebagaimana aku melihatnya. Adapun orang-orang yang berada di sisi masjid, mereka tidak mengetahui hal tersebut. Mereka hanya kehilangan suara 'Umar dan berkata: '*Subhanallaah, subhanallaah*.' Sesudah itu, 'Abdurrahman shalat mengimami mereka dengan shalat yang ringan."

Jika imam merasa aman dari *fitnah* (yaitu sesuatu yang dapat memicu keburukan-pen) dan ia ingat bahwa ia belum berwudhu atau ia sedang junub, sementara tempat berwudhu letaknya dekat, maka ia boleh mengisyaratkan kepada makmum untuk tetap di tempat mereka, lalu ia berwudhu kemudian kembali mengimami mereka shalat.

Dari Abu Bakrah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ pernah shalat Shubuh, lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka tetap di tempatnya. Kemudian, beliau datang kembali dengan kepala yang meneteskan air. Lalu, beliau melanjutkan mengimami mereka."[127]

Dalam riwayat yang lain disebutkan pada bagian awalnya: "Lalu, beliau bertakbir," sedangkan pada bagian akhirnya: "Ketika selesai shalat, beliau mengatakan:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا.))

'Sesungguhnya aku manusia biasa, sedangkan tadi aku dalam keadaan junub.'"

Hal itu terjadi setelah beliau bertakbir. Disebutkan di dalam *ash-Shahiihain* kejadian yang lain selain peristiwa itu,[128] yaitu beliau ingat bahwasanya beliau sedang junub sebelum bertakbir.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar dari rumahnya menuju masjid. Ketika itu, iqamat sudah dikumandangkan dan shaf sudah diluruskan. Tatkala Nabi ﷺ sudah berdiri di tempatnya dan kami menunggu takbirnya,

---

[127] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 213]).
[128] Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (hlm. 78, no. 158).

beliau pun pergi dan berkata: 'Tetaplah di tempat kalian.' Maka dari itu, kami tetap berada di posisi kami hingga beliau kembali dengan kepala yang meneteskan[129] air. Sebelum itu, ternyata beliau mandi."[130]

Adapun jika imam mendapati bekas mimpi pada bajunya setelah menyelesaikan shalat atau ia teringat belum berwudhu, maka ia wajib mengulangi shalatnya, sedangkan makmum tidak. Diriwayatkan bahwasanya 'Umar ﷺ pernah mengimami shalat Shubuh. Setelah itu, ia pergi ke al-Juruf untuk menuangkan air, lalu, tiba-tiba ia melihat bekas mimpi basah pada bajunya. Maka ia pun mengulangi shalatnya, namun orang-orang tidak mengulangi shalat mereka. Atsram juga meriwayatkan *atsar* yang semakna dengannya dari 'Utsman dan 'Ali.[131]

R. Posisi Imam dan Makmum

1. Di manakah posisi berdiri makmum yang sendirian?

Makmum yang sendirian berdiri di sebelah kanan imam. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Pada suatu malam, aku mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ. Aku pun berdiri di sebelah kiri beliau. lalu, Rasulullah menarik kepalaku dari belakang dan memindahkanku ke sebelah kanan beliau."[132]

Di dalam *al-Musnad*, dari hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ pada akhir malam, lalu aku mengerjakan shalat di belakang beliau. Kemudian, beliau memegang tanganku lalu menarikku dan memindahkanku hingga sejajar dengan beliau."[133]

Seorang laki-laki pernah berdiri di belakang 'Umar. Tidak lama kemudian, 'Umar menariknya dan menempatkan orang itu sejajar dengannya di sebelah kanan.[134]

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahiihah,* yakni di bawah hadits nomor 606: "Di dalam hadits ini terdapat kandungan fiqih, yaitu jika seorang laki-laki shalat bersama imam, maka ia harus berdiri sejajar di sebelah kanan imam, tidak lebih maju atau berada di belakangnya. Ini adalah madzhab Hanbali, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Manaarus Sabiil* (I/128). Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh al-Bukhari. Ia menjelaskan di dalam kitab *Shahiih*-nya Bab 'Yaquumu 'an Yamiinil Imaam Bihadzaa-ihi Sawa-an Idzaa Kaanaa Itsnain' (Berdiri di Sebelah Kanan Imam Secara Lurus dan Sejajar dengannya jika Mereka hanya Dua Orang)."

---

[129] Yaitu, menitikkan air.
[130] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 639) dan Muslim (no. 605).
[131] Silakan lihat *al-Irwaa'* (no. 533) dan *al-Ausath* (IV/213). Di dalam *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (II/348) tercantum sejumlah *atsar* tentang ini.
[132] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 726) serta Muslim (no. 763) dengan redaksi: "Beliau menarik tanganku dan memindahkanku ke sebelah kanannya."
[133] Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Syaikhani, dari kitab *ash-Shahiihah* (no. 606).
[134] Diriwayatkan oleh Malik. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 606).

Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Fat-hul Baari* sebuah *atsar* dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Atha': 'Jika seorang laki-laki berimam dengan laki-laki lain, di manakah ia harus berdiri?' 'Atha' menjawab: 'Di sebelah kanannya.' Aku bertanya lagi: 'Apakah ia berdiri sejajar dalam satu shaf dengannya, hingga ia tidak lebih maju ataupun mundur darinya?' Ia menjawab: 'Benar.' Aku berkata: 'Apakah kamu suka jika ia (makmum yang sendirian tadi-ed) berdiri rapat dengannya (imam-ed) sehingga tidak ada celah di antara keduanya?' Ia berkata: 'Ya.'"

2. Di manakah makmum wanita berdiri?

Wanita berdiri di belakang imam laki-laki. Ada beberapa hadits yang shahih tentang hal ini, di antaranya hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.))

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, sedangkan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, sedangkan yang terburuk adalah yang pertama."[135]

Yang dimaksud di dalam hadits ini adalah shaf kaum wanita jika mereka shalat berimam bersama kaum pria. Adapun jika mereka tidak shalat bersama kaum pria, maka hukumnya sama dengan laki-laki; yaitu shaf yang terbaik adalah yang pertama, sedangkan yang paling buruk adalah yang terakhir. Demikianlah yang diterangkan oleh an-Nawawi رحمه الله.

Catatan:

Anak kecil boleh berdiri bersama orang dewasa jika shaf masih lapang. Shalat seorang anak yatim bersama Anas di belakang Rasulullah ﷺ menjadi dalil dalam masalah ini. Demikianlah yang dijelaskan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 284).

3. Makmum yang ruku' di belakang shaf

Jika makmum bertakbir di belakang shaf lalu memasuki shaf dan mendapati ruku' bersama imam, maka ia telah mendapati rakaat itu dan shalatnya telah sah. Hal ini berdasarkan hadits Abu Bakrah رضي الله عنه: "Ia mendatangi Nabi ﷺ ketika sedang ruku', lalu ia ikut ruku' sebelum sampai ke dalam shaf. Kemudian, ia menyebutkan hal itu kepada Nabi ﷺ. Lantas beliau berkata:

[135] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 439). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

'Semoga Allah menambah semangatmu, namun janganlah kamu mengulanginya[136].'"[137]

Yang tampak jelas adalah larangan tersebut dimaksudkan agar ia tidak tergesa-gesa ketika berjalan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad (V/42) dari jalur lain dari Abu Bakrah, bahwasanya ia tiba ketika Nabi ﷺ sedang ruku'. Lalu, Nabi ﷺ mendengar suara sandal Abu Bakrah, yaitu ketika ia datang (dengan berlari) agar bisa mendapatkan rakaat. Setelah selesai shalat, Nabi ﷺ bertanya: "Siapakah yang berlari tadi?" Abu Bakrah menjawab: "Aku." Beliau berkata:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

"Semoga Allah menambah semangatmu, namun janganlah kamu mengulanginya."

Sanad hadits ini baik untuk dijadikan sebagai penguat secara *mutaba'ah*. Ibnus Sakan, di dalam *Shahiih*-nya, meriwayatkan redaksi yang semakna dengannya. Dalam riwayat tersebut disebutkan perkataan Abu Bakrah رضي الله عنه : "Aku datang dengan berlari ..." Lantas Nabi ﷺ bertanya: "Siapakah yang berlari tadi? ..." Riwayat ini dikuatkan dengan riwayat ath-Thahawi dari jalur yang pertama, yakni dengan redaksi: "Aku tiba ketika Rasulullah ﷺ sedang ruku', lalu aku terburu-buru sehingga aku ruku' di belakang shaf ...." (Al-Hadits). Sanadnya shahih.

Makna perkataan Abu Bakrah "Aku terburu-buru" adalah melakukannya dengan tergesa-gesa. Di dalam bahasa Arab, konteks ini digunakan untuk mengungkapkan makna berlari. Lihat *ash-Shahiihah,* tepatnya di bawah hadits nomor 230.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam beberapa catatannya berkata: "Aku pun menemukan hal yang memperkuat judul ini dari perkataan perawi hadits itu sendiri, yaitu Abu Bakrah ats-Tsaqafi رضي الله عنه , sebagaimana hal tersebut juga menguatkan bahwa larangan dalam sabda Nabi ﷺ: "Janganlah kamu mengulanginya" bukanlah larangan untuk ruku' di belakang shaf dan berjalan menuju shaf, serta tidak pula berkenaan dengan mendapati rakaat. 'Ali bin Hajar meriwayatkan dalam *Hadiits*-nya (I/17/I); Isma'il bin Ja'far al-Madini meriwayatkan kepada kami; Humaid meriwayatkan kepada kami, dari al-Qasim bin Rabi'ah, dari Abu Bakrah—salah seorang Sahabat—bahwasanya pada suatu hari, ia keluar dari rumahnya dan mendapati orang-orang sedang ruku', lalu ia pun segera ruku' bersama mereka.

[136] Mengenai kalimat وَلاَ تَعُدْ, al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/268), berkata: "Kami memberikan harakat *fat-hah* pada huruf awalnya dan *dhammah* pada huruf *'ain*. Kata ini berasal dari kata العَوْد."

[137] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 783). Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 634, 635).

Kemudian, ia berjalan sambil ruku' hingga memasuki shaf, lalu ia menghitungnya satu rakaat.

Aku (al-Albani) menilai sanad ini shahih, bahkan seluruh perawinya *tsiqah*. Di dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat kuat yang menegaskan bahwa larangan yang dimaksud adalah larangan. berjalan tergesa-gesa, karena perawi hadits lebih tahu apa yang diriwayatkannya daripada orang lain. Seandainya larangan itu memang ditujukan langsung kepadanya, maka ambillah riwayat ini karena ia sangat berharga. Namun, kamu mungkin tidak akan menemukannya dalam kitab-kitab hadits dan kitab-kitab *takhrij* yang besar. *Wabillaahit Taufiq*."

Dari 'Atha', bahwasanya ia mendengar Ibnuz Zubair berkhutbah di atas mimbar: "Jika salah seorang dari kalian memasuki masjid dan orang-orang sedang ruku', maka hendaklah ia ruku' ketika telah masuk di dalamnya. Kemudian, hendaklah berjalan sambil ruku' hingga ia memasuki shaf. Sesungguhnya perbuatan itu termasuk sunnah."[138]

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Di antara dalil yang menguatkan kebenaran makna ini adalah perbuatan para Sahabat sepeninggal Nabi ﷺ, di antaranya yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, Zaid bin Tsabit, 'Abdullah bin Mas'ud, dan 'Abdullah bin az-Zubair ﷺ."

Berikutnya, guru kami, al-Albani ﷺ, menyebutkan beberapa *atsar* tentang itu:

1) *Atsar* yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwasanya dia pernah melihat Zaid bin Tsabit ﷺ memasuki masjid sementara imam sedang ruku'. Lalu, ia pun berjalan hingga pada jarak yang memungkinkan baginya untuk memasuki shaf dalam keadaan ruku'. Kemudian, ia bertakbir dan ruku'. Selanjutnya, ia berjalan sambil ruku' hingga memasuki shaf. *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan sanadnya shahih.
2) *Atsar* yang diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab, dia berkata: "Aku pernah keluar bersama 'Abdullah—yaitu Ibnu Mas'ud—dari rumahnya menuju masjid. Ketika kami berada di tengah masjid, imam telah ruku'. Lantas, 'Abdullah bertakbir dan ruku', lalu aku pun ruku' bersamanya. Kemudian, kami berjalan sambil ruku' hingga kami sampai di shaf ketika orang-orang mengangkat kepala mereka (bangkit). Tatkala imam menyelesaikan shalat, aku pun kembali berdiri karena berpendapat tidak mendapatkan rakaat tersebut. Lalu, 'Abdullah menarik tanganku dan mendudukkanku, seraya berkata: 'Sesungguhnya kamu telah mendapatkannya.'"[139]

---

[138] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (dalam *al-Mushannaf*), ath-Thabrani (dalam *al-Ausath*), dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 229).

[139] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (dalam *al-Mushannaf*), 'Abdurrazzaq, ath-Thahawi (dalam *Syarhul Ma'aani*), ath-Thabrani (dalam *al-Mu'jamul Kabiir*), dan al-Baihaqi (dalam *Sunan al-Baihaqi*) dengan sanad shahih. *Atsar* ini juga diriwayatkan melalui jalur lain, sebagaimana yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani.

3) Di antaranya adalah *atsar* yang diriwayatkan 'Utsman bin al-Aswad, dia berkata: "Aku dan 'Abdullah bin Tamim memasuki masjid, lalu (kami melihat[ed]) imam sedang ruku', maka kami pun ikut ruku' dan berjalan dalam keadaan tersebut hingga kami memasuki shaf. Seusai shalat, 'Amr bertanya kepada kami: 'Dari mana kamu mendapatkan contoh perbuatan yang kamu lakukan tadi?' Aku menjawab: 'Dari Mujahid.' Ia berkata: 'Aku pernah melihat Ibnuz Zubair melakukannya.' *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan sanadnya shahih."

Kesimpulannya, makmum yang ruku' dan berjalan dalam keadaan itu sampai memasuki shaf sebelum imam bangkit, termasuk sunnah. Itulah yang diamalkan para Sahabat senior. Hal ini juga berdasarkan khutbah Ibnuz Zubair di atas mimbar, di hadapan orang banyak, di Masjidil Haram. Ia menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan sunnah dan tidak ada satu orang pun yang menyanggah perkataannya.[140] Sesungguhnya larangan dalam hadits di atas adalah larangan terburu-buru mendatangi shalat. Inilah pendapat Imam Ahmad رحمه الله. Abu Dawud, di dalam *Masaa-il*-nya (hlm. 35), berkata: "Aku pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang ruku' sebelum masuk ke dalam shaf. Beliau pun menjawab: 'Ia mendapatkan rakaat. Namun, jika orang itu shalat sendirian di belakang shaf, maka ia harus mengulangi shalatnya.'"[141]

Ini juga merupakan pendapat Ibnu Khuzaimah, dia menyebutkan pembahasan khusus di dalam *Shahiih*-nya, yaitu Bab "ar-Rukhshah fii Rukuu'il Makmuum Qabla Ittishaalihi bish Shaf waa Dabiibuhu Raaki'an hatta Yattashila bish Shaf fii Rukuu'ihi (Keringanan bagi Makmum untuk Ruku' sebelum Sampai ke Shaf serta Berjalannya Makmum sambil Ruku' Sampai ke Shaf pada Ruku'nya)." *Wallaahu a'lam.*

4. Orang yang shalat sendirian di belakang shaf

Apa yang disebutkan di depan, yaitu tentang berjalannya makmum sambil ruku' kemudian masuk ke dalam shaf, bukanlah perintah bagi seseorang untuk shalat sendirian di belakang shaf. Bahkan, Rasulullah ﷺ melarang orang mengerjakan shalat sendirian di belakang shaf.

Dari Wabishah, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf. Maka beliau memerintahkan orang tersebut untuk mengulangi shalatnya."[142]

Dari 'Ali bin Syaiban—yang ketika itu adalah seorang utusan—dia berkata: "Kami pergi hingga berjumpa dengan Nabi ﷺ. Setelah itu, kami membai'at beliau dan shalat di belakangnya. Lalu, kami mengerjakan shalat yang lain di belakang

---

[140] Lihat *ash-Shahiihah* (I/459) untuk keterangan tambahan.
[141] Dikutip dari kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 285).
[142] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 633]), at-Tirmidzi, ath-Thahawi, dan selain mereka. Lihat *al-Irwaa'* (no. 541).

beliau. Setelah selesai shalat, beliau melihat seorang laki-laki shalat sendirian di belakang shaf. Ketika laki-laki itu hendak pergi, Nabi ﷺ menemuinya dan berkata:

((اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، فَلاَ صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ.))

'Ulangilah shalatmu, karena tidak ada shalat bagi orang yang mengerjakannya di belakang shaf (sendirian-ed).'"[143]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (II/329) berkata: "Kesimpulannya, perintah Nabi ﷺ kepada laki-laki itu untuk mengulangi shalat dan penegasan bahwa tidak sah shalat orang yang melakukannya sendirian di belakang shaf, adalah riwayat shahih dari beliau ﷺ yang diriwayatkan dari beberapa jalur. Adapun perintah Nabi ﷺ kepada seseorang untuk menarik orang lain (yang ada di depannya-ed) dari shaf shalat untuk bergabung dan berbaris bersamanya, riwayat ini tidak shahih ...."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Jika seseorang tidak mampu bergabung ke dalam shaf sehingga ia pun shalat sendirian, maka apakah shalatnya sah? Menurut pendapat yang paling kuat, shalatnya sah. Perintah untuk mengulangi shalat hanya ditujukan kepada orang yang tidak mau bergabung ke dalam shaf yang hukumnya wajib. Inilah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, sebagaimana yang telah kujelaskan dalam *al-Ahaadiits adh-Dha'iifah,* pada hadits ke 110."

5. Meluruskan shaf[144]

Nabi ﷺ telah memerintahkan kita untuk meluruskan shaf dalam banyak hadits, di antaranya, sebagai berikut:

a. Hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ datang menemui kami dan berkata:

((أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.))

'Alangkah baiknya jika kalian bershaff seperti bershaffnya para Malaikat di hadapan Rabbnya.' Kami bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimanakah para Malaikat bershaff di hadapan Rabbnya?' Beliau menjawab: 'Mereka menyempurnakan shaf pertama dan mereka meluruskan shaf.'"[145]

b. Dari Abu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[143] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 822]), ath-Thahawi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'*, tepatnya di bawah hadits nomor 541.

[144] Untuk keterangan tambahan, lihat kitab saya, *Taswiyatush Shufuuf wa Atsaruhaa fii Hayaatil Ummah.*

[145] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 430).

((اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.))

"Luruskanlah shaf dan janganlah (tubuh kalian) berselisih sehingga hati kalian turut berselisih."[146]

c. Dari an-Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia berkata:

((لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.))

"Luruskanlah shaf-shaf kalian atau Allah akan membuat hati kalian berselisih."[147]

d. Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika shalat akan dilaksanakan, Rasulullah ﷺ menghadapkan wajahnya ke arah kami dan berkata:

((أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّى أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى.))

'Luruskan dan rapatkanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku.'"[148]

e. Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ.))

'Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf merupakan kesempurnaan shalat."[149]

Di dalam riwayat dari Anas رضي الله عنه yang lain beliau ﷺ bersabda:

((سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ.))

"Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf termasuk menegakkan shalat."[150]

Dalam sebuah riwayat:

((فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ.))

"Karena menegakkan shaf merupakan salah satu kebaikan (kesempurnaan-ed) shalat."[151]

---

146 *Ibid.* (no. 432).
147 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 717) dan Muslim (no. 436).
148 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 719).
149 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 433).
150 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 723).
151 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 722) dan Muslim (no. 435).

6. Anjuran menyambung shaf dan ancaman bagi orang yang memutusnya

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.))

"Tegakkanlah (luruskanlah) shaf karena sesungguhnya kalian bershaf seperti shaffnya Malaikat. Sejajarkanlah bahu-bahu kalian, tutuplah celah-celah, dan lemaskanlah badan kalian bagi tangan-tangan saudara kalian,[152] serta jangan biarkan celah-celah untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung shaf maka Allah akan menyambungnya (dengan rahmat-Nya). Barang siapa yang memutus shaf maka Allah عز وجل akan memutusnya (dengan rahmat-Nya).'"[153]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

'Barang siapa yang menutup satu celah maka Allah akan mengangkatnya satu derajat karenanya dan membangunkan satu istana untuknya di Surga.'"[154]

Dalam hadits lain disebutkan:

((خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا.))

"Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling lembut bahunya di dalam shalat. Tidak ada pula langkah yang paling besar pahalanya dari pada langkah seorang laki-laki yang berjalan menuju satu celah pada shaf lalu menutupnya."[155]

---

[152] Abu Dawud berkata, di bawah hadits nomor 666: "Makna perkataan (lembutkanlah badan kalian bagi tangan-tangan saudara kalian) adalah jika seseorang datang lalu ia memasuki shaf, maka wajib bagi yang lain untuk melembutkan bahu-bahu mereka hingga orang tersebut dapat masuk ke dalam shaf."

[153] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lainnya. Hadits ini shahih.Guru kami mengeluarkannya di dalam *ash-Shahiihah* (no. 743). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 492).

[154] Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadits ini tercantum di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 502).

[155] Diriwayatkan oleh al-Bazzar (dengan sanad hasan) dan Ibnu Hibban (*Shahiih Ibni Hibban*) dan keduanya meriwayatkan redaksi bagian pertama. Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan lengkap di dalam *al-Ausath*. Demikian itulah yang dikatakan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhiib wat Tarhiib*. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 501) dan *ash-Shahiihah* (no. 2533).

7. Cara meluruskan shaf

Anas ؓ menjelaskan kepada kita bagaimana cara meluruskan shaf pada masa Nabi ﷺ, dia berkata:

((وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.))

"Sesungguhnya salah seorang dari kami merapatkan bahunya dengan bahu temannya dan kakinya dengan kaki temannya."[156]

Dari perkataan an-Nu'man bin Basyir ؓ : "Lalu, aku melihat seseorang melekatkan bahunya dengan bahu sahabatnya, dan melekatkan lututnya dengan lutut sahabatnya, serta melekatkan mata kakinya dengan mata kaki sahabatnya."[157]

Kita harus merapatkan bahu dan pundak berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ.))

"Rapatkanlah pundak-pundak kalian."[158]

Di dasarkan juga pada sabda Nabi ﷺ dibawah ini:

((وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ.))

"Rapatkanlah bahu-bahu kalian."[159]

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa cara meluruskan dan merapatkan shaf adalah:

a. Seseorang melekatkan bahunya dengan bahu temannya, telapak kakinya dengan telapak kaki temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya.
b. Menjaga sejajarnya bahu, pundak, dan dada, agar tidak ada pundak seseorang yang lebih maju daripada pundak yang lainnya, tidak ada bahu yang lebih maju daripada bahu yang lain, dan tidak pula ada dada yang lebih maju daripada yang lain. Nabi ﷺ bersabda:

((لَا تَخْتَلِفْ صُدُوْرُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.))

"Janganlah dada kalian berselisih sehingga hati kalian pun ikut berselisih."[160]

---

[156] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 725), dengan makna yang sama dengannya.
[157] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Guru kami, al-Albani ؒ, berkata: "Sanadnya shahih." Lihat perinciannya dalam kitab *ash-Shahiihah*, yakni di bawah hadits nomor 32.
[158] Ini merupakan kutipan dari hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahiih* keduanya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 491).
[159] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 492).
[160] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 510).

8. Menugaskan seseorang untuk meluruskan shaf

Dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/158) disebutkan: "Malik menceritakan kepada kami dari pamannya, Abu Suhail bin Malik, dari ayahnya, dia berkata: 'Aku bersama 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه. Tidak lama kemudian, shalat pun akan didirikan. Ketika itu, aku meminta kepadanya agar ia menugaskanku. Aku terus berbicara kepadanya, sedangkan waktu itu ia sedang meratakan kerikil dengan sandalnya. Hal ini berlangsung hingga datanglah beberapa orang laki-laki yang telah ditugaskannya untuk meluruskan shaf. Mereka memberitahukan kepadanya bahwa shaf-shaf telah lurus. Lalu, 'Utsman berkata kepadaku: 'Masuklah ke dalam shaf dengan rapi.' Kemudian, ia bertakbir.'"[161]

9. Anjuran mengisi shaf pertama dan shaf yang sebelah kanan serta ancaman jika kaum laki-laki berada di shaf bagian belakang

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.))

"Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama, sedangkan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang paling belakang, sedangkan yang terburuk adalah yang pertama."[162]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا.))

"Jika orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak dapat memperolehnya melainkan dengan mengundi,[163] niscaya mereka akan mengundi."[164]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.))

---

[161] Hadits ini shahih, sebagaimana yang dikatakan guru kami, al-Albani رحمه الله kepadaku.
[162] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 440). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.
[163] Kata يَسْتَهِمُوا artinya mengundi.
[164] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 615) dan Muslim (no. 437).

"Suatu kaum selalu enggan (mendapatkan) shaf pertama hingga Allah meng-akhirkannya di dalam Neraka."[165]

Dalam riwayat[166] lain diterangkan:

((... حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.))

"... hingga Allah meninggalkan mereka di dalam Neraka."

Dari al-Bara' bin 'Azib, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُوَلِ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat atas orang-orang yang berada di shaf pertama."[167]

Masih dari al-Barra' رضي الله عنه, dia berkata: "Dahulu, setiap kali kami shalat di belakang Rasulullah ﷺ, kami suka berada di sebelah kanan beliau."[168]

10. Menyampaikan suara takbir imam dari belakang

Dianjurkan menyambung suara takbir imam jika hal tersebut dibutuhkan. Adapun hukumnya bisa menjadi wajib jika makmum tidak dapat mengikuti imam, baik dalam ruku' ataupun sujud, karena suaranya yang lemah. Sebab, perkara wajib yang tidak dapat dilakukan tanpa melakukan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib pula.

11. Kapankah jamaah berdiri untuk shalat bersama imam?

Jika imam telah berada bersama para makmum di dalam masjid, maka mereka berdiri ketika imam berdiri. Namun, jika makmum menunggu datangnya imam, maka mereka berdiri ketika telah melihatnya. Dengan kata lain, tidak boleh berdiri sebelum mereka melihatnya. Hal ini didasarkan kepada hadits Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ.))

"Jika shalat telah diiqamatkan, maka janganlah kalian berdiri hingga kalian melihatku telah keluar (dari rumah)."[169]

---

[165] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 507).
[166] Dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 507).
[167] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 618]) dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 510).
[168] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 709).
[169] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 637) dan Muslim (no. 604). Lihat *al-Ausath* (VI/168).

12. Apakah disyari'atkan mengulangi jamaah di masjid yang sama?

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar ingin menyuruh (orang-orang) supaya menyediakan kayu bakar. Kemudian, aku akan memerintahkan (ummatku) untuk shalat hingga adzan pun dikumandangkan untuk mereka. Setelah itu, aku menunjuk seseorang untuk mengimami shalat, lalu aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar mendatangi kaum (yang tidak menghadiri shalat jamaah), untuk membakar rumah mereka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang di antara kamu mengetahui bahwa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk dan dua bagian di antara dua kuku, niscaya ia mendatangi shalat 'Isya' (berjamaah)."[170]

Seandainya mendatangi shalat pada jamaah yang kedua itu boleh, maka tidak ada gunanya ancaman Nabi ﷺ ini.

Dari Abu Bakrah رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah datang dari Madinah untuk mengerjakan shalat. Beliau pun mendapati orang-orang telah mengerjakan shalat. Maka beliau berbalik (kembali) ke rumahnya lalu mengumpulkan keluarganya dan shalat mengimami mereka."[171]

Yang dapat dipahami dari riwayat di atas adalah apabila mengikuti jamaah yang kedua tidaklah dimakruhkan, niscaya Nabi ﷺ tidak akan meninggalkan keutamaan shalat di Masjid Nabawi![172]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 156) berkata: "Perkataan para imam yang paling baik, yang aku temukan dalam masalah ini, adalah perkataan al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله. Sekiranya tidak mengapa menukil sebagiannya secara ringkas, meskipun penjelasan terhadap pernyataan tersebut agak panjang, mengingat masalah ini sangat penting dan karena ia banyak dilalaikan oleh sebagian besar kaum Muslimin.

Beliau رحمه الله (asy-Syafi'i) berkata dalam *al-Umm* (I/136): 'Jika seseorang biasa shalat berjamaah di sebuah masjid lalu ia tertinggal dari jamaah, maka aku lebih suka jika orang itu shalat berjamaah di masjid yang lain. Jika tidak ingin demikian, berarti ia shalat sendirian di masjidnya, sementara hal itu adalah baik. Jika masjid tersebut memiliki imam *rawatib*, lalu satu atau beberapa orang tertinggal shalat berjamaah, maka hendaklah mereka shalat sendiri-sendiri. Aku tidak suka jika mereka mengerjakan shalat berjamaah lagi di dalamnya. Meskipun demikian, apabila mereka tetap melakukannya secara berjamaah, shalat mereka itu tetap sah.

---

[170] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 644) dan Muslim (no. 651).

[171] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam *al-Ausath*. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 155).

[172] Yang terdapat di antara dua tanda kurung diambil dari kitab *I'lamul 'Abiid bihukmi Tikraaril Jamaa'ah fil Masjidil Waahid* karya Syaikh Masyhur Hasan *hafizhahullah*.

Aku tidak menyukai perbuatan tersebut karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh ulama Salaf sebelum kita, bahkan sebagian mereka mencelanya. Aku menduga alasan mereka memakruhkan hal tersebut ialah karena perbuatan itu dapat memecah belah persatuan, misalnya seseorang yang tidak suka shalat di belakang imam *rawatib* (imam tetap) tertentu dan beberapa orang lainnya tidak akan mendatangi masjid tepat pada waktu shalat. Ketika shalat berjamaah selesai dikerjakan, mereka pun masuk lalu mengerjakan shalat berjamaah lagi. Akibatnya, terjadilah perselisihan dan perpecahan persatuan ummat. Kedua hal ini adalah dibenci (makruh). Aku memakruhkan pengulangan shalat berjamaah ini di setiap masjid yang memiliki imam dan muadzin tetap. Adapun masjid yang dibangun di pinggir atau di sudut jalan dan tidak memiliki muadzin tetap yang mengumandangkan adzan serta tidak juga terdapat imam *rawatib*, bahkan masjid tersebut hanya digunakan untuk shalat sesekali waktu dan terkadang dijadikan tempat persinggahan, maka aku tidak memakruhkan hal ini. Sebab, di dalamnya tidak ditemukan konteks makna (akibat) yang aku sebutkan sebelumnya, yaitu terpecahnya persatuan dan pengangkatan imam lain oleh sekelompok orang yang tidak suka terhadap imam *rawatib* tertentu.'

Ia (asy-Syafi'i) kembali berkata: 'Sesungguhnya aku enggan mengatakan bahwa shalat seseorang tidak sah apabila dikerjakan sendirian selama ia mampu menghadiri jamaah, sebagaimana Nabi ﷺ lebih mengutamakan shalat berjamaah daripada shalat sendirian. Beliau pun tidak pernah menyatakan: 'Tidak sah shalat seseorang yang dikerjakan sendirian.' Selain itu, kita mengetahui pula bahwasanya beberapa orang Sahabat pernah tertinggal shalat berjamaah bersama Nabi ﷺ, lalu mereka mengerjakan shalat sendiri dan beliau mengetahuinya. Padahal, ketika itu mereka mampu melaksanakannya dengan berjamaah. Beberapa orang lainnya juga pernah tertinggal shalat berjamaah, lalu mereka mendatangi masjid dan shalat sendiri-sendiri. Mereka sebenarnya mampu melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid itu, namun mereka shalat sendiri-sendiri. Hanya saja, mereka memakruhkan hal itu agar shalat berjamaah tidak dilaksanakan dua kali di masjid yang sama.'

Riwayat yang disebutkan oleh asy-Syafi'i secara *mu'allaq* dari Sahabat (di atas) diriwayatkan secara *maushul* dari al-Hasan al-Bashri. Ia رحمه الله berkata: "Dahulu, jika para Sahabat Muhammad ﷺ memasuki masjid, sedangkan shalat berjamaah telah selesai dilaksanakan, maka mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri." Redaksi ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (II/223).

Abu Hanifah berkata: 'Tidak boleh mengulangi shalat berjamaah di dalam masjid yang memiliki imam *rawatib*.' Pernyataan yang semakna dengannya juga disebutkan di dalam *al-Mudawwanah*, dari Imam Malik.

Kesimpulannya, jumhur ulama berpendapat makruhnya mengulangi jamaah di dalam satu masjid berdasarkan syarat yang disebutkan tadi. Inilah pendapat yang benar. Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadits: "Adakah seseorang yang

hendak bersedekah kepada orang ini dengan shalat bersama beliau" yang akan segera disebutkan nanti. Sebab, tujuan Rasulullah ﷺ adalah memotivasi orang yang telah shalat berjamaah bersama beliau untuk shalat *tathawwu'* bersama orang itu. Shalat ini adalah shalat *nafilah* di belakang orang yang mengerjakan shalat fardhu. Adapun pembahasan kita ini berbicara tentang orang yang mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang mengerjakan shalat fardhu yang tertinggal dari jamaah pertama. Oleh karena itu, tidak boleh mengqiyaskan yang ini dengan yang itu karena yang demikian termasuk *qiyas ma'al fariq* (qiyas dengan adanya perbedaan) jika dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Pada masalah yang masih diperselisihkan ini, tidak terdapat riwayat dari Nabi ﷺ tentang izin ataupun persetujuan beliau atasnya. Padahal, alasan untuk memberikan izin atau persetujuan tersebut ada ketika itu, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat al-Hasan al-Bashri.

Kedua: Perbuatan tersebut dapat menyebabkan terpecahnya jumlah jamaah pertama yang disyari'atkan. Sebab, jika orang-orang mengetahui (khawatir dan takut[-ed]) akan kehilangan shalat berjamaah, niscaya mereka akan bersegera mendatanginya sehingga jumlah jamaah shalat pun semakin banyak. Namun, jika mereka mengetahui tidak akan kehilangan shalat berjamaah, niscaya mereka akan datang terlambat sehingga jumlah jamaah shalat menjadi sedikit. Sementara itu, sedikitnya jumlah jamaah hukumnya makruh. Di samping itu, contoh perbuatan seperti ini tidak ditemukan pada konteks shalat berjamaah yang dibenarkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits yang kedua. Dengan demikian, jelas sekali adanya perbedaan dalam hal ini, sehingga tidak boleh berdalil dengan hadits tersebut untuk menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh petunjuk Nabi ﷺ." (Demikianlah yang dikutip dari al-Albani[-ed])

Saudaraku, asy-Syaikh Masyhur Hasan, *hafizhahullah* telah menjelaskan masalah ini secara terperinci dalam karyanya yang sangat berharga, yang telah disebutkan tadi. Silakan merujuk ke kitab tersebut. ❑

BAB MASJID

Di antara keistimewaan yang diberikan Allah ﷻ kepada ummat Muhammad ﷺ adalah Dia ﷻ menjadikan bumi ini sebagai masjid dan dapat menyucikan.

Dari Abu Dzarr رضي الله عنه, dia berkata: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali berdiri di permukaan bumi?' Beliau menjawab: 'Masjidil Haram.' Aku bertanya: 'Kemudian masjid apa?' Beliau menjawab: 'Masjidil Aqsha.' Aku bertanya lagi: 'Berapa lama jarak antara keduanya?' Beliau menjawab: 'Empat puluh tahun, (dan) kerjakanlah shalat di mana pun kamu mendapati waktu shalat, karena ia (bumi) adalah *masjid* (tempat sujud).'"[1]

A. Keutamaan Masjid dan Adab-Adabnya

1. Keutamaan membangun masjid

Dari 'Utsman رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّٰهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah ﷻ maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di Surga."[2]

Dari Abu Dzarr رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا قَدْرَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa yang membangun masjid sebesar sangkar burung maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di Surga."[3]

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3366) dan Muslim (no. 520).

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 450) dan Muslim (no. 533).

[3] Diriwayatkan oleh al-Bazzar (dan ini adalah redaksinya), ath-Thabrani (dalam *ash-Shaghiir)*, dan Ibnu Hibban (dalam *Shahiih*-nya). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 263). Kata الْمَفْحَص bermakna tempat burung bertelur, sedangkan الْقَطَاة adalah sejenis burung tekukur yang hidup di gurun pasir.

Dari Anas رضي الله عنه, ia berkata:

((مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا، صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa yang mendirikan masjid karena Allah, kecil ataupun besar, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di Surga."[4]

2. Keutamaan shalat di masjid yang banyak jamaahnya

Dari Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى.))

"Sesungguhnya shalat seorang laki-laki bersama seorang laki-laki yang lain lebih baik daripada ia shalat sendirian. Demikian pula, shalatnya bersama dua orang laki-laki lebih baik daripada shalatnya bersama seorang laki-laki. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin dicintai di sisi Allah عز وجل."[5]

Dari Qabbats bin Usyaim al-Laitsi dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((صَلاَةُ رَجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصَلاَةُ أَرْبَعَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ مِائَةٍ تَتْرَى.))

"Shalat dua orang laki-laki, yang salah seorang dari mereka mengimami yang lain, lebih baik di sisi Allah daripada shalat delapan orang sendiri-sendiri.[6] Demikian pula, shalat empat orang, yang salah seorang dari mereka mengimami yang lain, lebih baik di sisi Allah daripada shalat seratus orang sendiri-sendiri."[7]

3. Do'a keluar rumah menuju masjid

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya dan membaca:

((بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.))

---

[4] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 263]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 267).

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 518)). Lihat *al-Misykaah* (no. 1066).

[6] Kata تَتْرَى artinya berpisah-pisah.

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (dalam *at-Taariikh*), al-Bazzar, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1912).

'Dengan menyebut nama Allah. Aku bertawakkal kepada Allah. Tiada daya dan tiada upaya, kecuali dari Allah,'

(perawi berkata:) maka ketika itu akan dikatakan: 'Kamu telah diberi hidayah, diberi kecukupan, dan dilindungi. Syaitan pun akan menyingkir darinya.' Syaitan yang lain berkata: 'Bagaimana mungkin kalian dapat mengganggu seseorang yang telah diberi hidayah, diberi kecukupan, dan dilindungi?'"[8]

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ mengucapkan ketikan keluar dari rumahnya:

((اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ.))

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan sesat atau disesatkan (orang lain), dari tergelincir atau digelincirkan, dari perbuatan zhalim atau dizhalimi, dari perbuatan bodoh atau menjadi korban atas perbuatan bodoh orang lain."[9]

Di dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما secara *marfu'*: "... setelah muadzin mengumandangkan adzan, beliau pun keluar untuk mengerjakan shalat sambil berdo'a:

((اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَفِي لِسَانِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوْرًا، وَمِنْ أَمَامِي نُوْرًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوْرًا، وَمِنْ تَحْتِي نُوْرًا، اللّٰهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا.))

'Ya Allah, jadikanlah cahaya pada hatiku, pada lisanku, pada pendengaranku, pada pandanganku, di belakangku, di hadapanku, di atasku, dan di bawahku. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku cahaya.'"[10]

Yang tampak jelas ialah beliau membaca do'a ini ketika keluar untuk shalat Shubuh, sebagaimana yang ditunjukkan oleh redaksi hadits secara lengkap.

---

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 4249]). Lihat *al-Misykaah* (no. 2443).

[9] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan an-Nasa-i. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih." Guru kami berkata: "Sanadnya shahih." Lihat *al-Misykaah* (no. 2442) dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 4248).

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6316) dan Muslim (no. 763).

4. Masuk masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri

Dari Anas, bahwasanya dia berkata: "Salah satu perkara sunnah adalah kamu mulai memasuki masjid dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri."[11]

5. Do'a masuk masjid dan keluar dari masjid

Dari Abu Humaid dan Abu Usaid ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah ia bershalawat kepada Nabi dan mengucapkan:

((اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.))

'Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu.'

Sedangkan apabila keluar dari masjid, hendaklah ia mengucapkan:

((اللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.))

'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu sebagian dari rahmat-Mu.'"[12]

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau mengucapkan jika memasuki masjid:

((أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.))

"Aku berlindung kepada Allah Yang Mahaagung dan wajah-Nya yang mulia, serta kekuasaan-Nya yang abadi, dari godaan syaitan yang terkutuk."[13]

Dari Fathimah ﷺ, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ masuk masjid, beliau mengucapkan shalawat dan salam atas Muhammad dan membaca:

((رَبِّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.))

'Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.'

Sedangkan jika keluar dari masjid beliau mengucapkan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad ﷺ lalu membaca:

---

[11] Diriwayatkan oleh al-Hakim (I/218) dalam *al-Mustadrak*. Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat Muslim." Pernyataan ini disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *al-Irwaa'* (no. 93).

[12] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 440]) dan yang lainnya. Hadits ini disebutkan dalam *Shahiih Muslim* (no. 713), tanpa penyebutan redaksi "shalawat atas Nabi ﷺ".

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 441]). Lihat *al-Kalimuth Thayyib* (no. 65).

((رَبِّ اغْفِرْلِي ذُنُوْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.))

'Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan bukankanlah bagiku pintu-pintu karunia-Mu.'"[14]

6. Keutamaan berjalan menuju masjid

Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.))

"Barang siapa yang pergi ke masjid kemudian pulang kembali maka Allah akan mempersiapkan[15]tempatnya[16] di dalam Surga setiap kali ia pergi dan pulang[17]."[18]

7. Anjuran berjalan menuju masjid dengan tenang

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُوْنَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.))

'Jika shalat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan tergesa-gesa. Namun, datangilah ia dengan berjalan dan hendaklah kalian tetap tenang. Apa pun bagian shalat yang kalian dapatkan maka kerjakanlah, sedangkan apa pun bagian shalat yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah.'"[19]

Dari Abu Hurairah juga, dia berkata:

((إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.))

"Jika kalian mendengar iqamat, maka berjalanlah menuju shalat. Hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan khidmat, dan janganlah kalian terburu-buru.

---

[14] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 259]). Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 290).

[15] Kata أَعَدَّ bermakna mempersiapkan.

[16] Kata نُزُلَ (dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan *zai*) berarti tempat yang dipersiapkan untuk singgah. Adapun dengan men-*sukun*-kan huruf *zai* artinya tempat yang dipersiapkan untuk menyambut tamu atau yang semisalnya. (*Fat-hul Baari* [II/148]).

[17] Makna asal dari kata الْغُدُوُّ adalah pergi pada pagi hari, sedangkan kata الرَّوَاحُ adalah pergi setelah matahari tergelincir. Kemudian, kedua kata ini digunakan untuk setiap kegiatan pergi dan pulang.

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 662) dan Muslim (no. 669). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 908) dan Muslim (no. 602).

Apa pun yang kalian dapati maka kerjakanlah, dan apa pun yang tertinggal oleh kalian maka sempurnakanlah."[20]

8. Shalat tahiyyatul masjid

Dari Abu Qatadah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.))

"Jika salah seorang kalian memasuki masjid, maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum duduk."[21]

9. Riwayat tentang keutamaan shalat di tiga masjid

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

"Tidak boleh sengaja melakukan perjalanan[22] (untuk ibadah), kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasul ﷺ, dan Masjidil Aqsha."[23]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.))

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram."[24]

Dari Jabir ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ؛ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.))

---

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 636) dan Muslim (no. 602).

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 444) dan Muslim (no. 714).

[22] Al-Qurthubi berkata: "Perkataan ini merupakan larangan yang sangat tegas. Seolah-olah beliau bersabda: 'Janganlah kamu berketetapan hati untuk berziarah melainkanke tempat yang tiga ini dikarenakan keistimewaan yang dikhususkan bagi tempat-tempat tersebut.'" Kata الرِّحَال adalah bentuk jamak dari kata الرَّحْل, yang biasa dipakai untuk memaknai suatu perjalanan, sebagaimana pelana yang dikenakan pada kuda. Dalam hal ini, perjalanan diungkapkan dengan شَدُّ الرِّحَالِ (mempersiapkan pelana) karena hal tersebut berkaitan dengannya (*Fat-hul Baari* [III/64]).

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1189) dan Muslim (no. 1397).

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1190) dan Muslim (no. 1394).

"Shalat di masjidku lebih afdhal daripada seribu shalat di masjid lain kecuali pada Masjidil Haram, dan shalat di Masjidil Haram lebih afdhal daripada seratus ribu shalat di masjid yang lain."[25]

Dari 'Abdullah bin 'Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ketika Sulaiman bin Dawud عليه السلام selesai membangun Baitul Maqdis, beliau memohon tiga hal kepada Allah: (1) ketetapan hukum yang sesuai dengan hukum-Nya, (2) kekuasaan yang tidak layak dimiliki seorang pun setelahnya, dan (3) tidaklah seorang pun mendatangi masjid ini untuk mengerjakan shalat di dalamnya melainkan dosanya gugur sebagaimana ketika ia baru dilahirkan ibunya." Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Adapun dua permohonan yang pertama, Allah telah memberikannya kepada Sulaiman. Aku pun berharap Allah mengabulkan yang ketiga."[26]

Dari Usaid bin Zhuhair, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ.))

'Pahala shalat di Masjid Quba' sama seperti pahala umrah.'"[27]

10. Sederhana membangun masjid dan larangan menghiasinya

Dari Anas رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.))

"Tidak akan tiba hari Kiamat hingga manusia saling berbangga-bangga dengan bangunan masjid."[28]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.))

"Aku tidak diperintahkan untuk memperindah masjid."

Ibnu 'Abbas berkata: "Sungguh kalian benar-benar akan menghiasinya seperti halnya Yahudi dan Nashrani menghiasi tempat ibadah mereka."[29]

---

[25] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dengan sanad shahih. Riwayat ini dishahihkan oleh sejumlah ulama, sebagaimana disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1129). Lihat *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1155).

[26] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1156]) serta selain keduanya.

[27] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1159]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 267]), serta yang lainnya.

[28] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 432]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 665]) dan Ibnu Majah. Lihat *al-Misykaah* (no. 719).

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 431)). Lihat *al-Misykaah* (no. 718).

Dari Abud Darda' رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا زَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ.))

"Jika kalian telah menghiasi masjid-masjid kalian dan mempercantik mushaf-mushaf kalian, maka kebinasaan akan menimpa kalian."[30]

Dari Nafi' bahwasanya 'Abdullah mengabarkan kepadanya: "Pada masa Rasulullah ﷺ, masjid dibangun dari tanah, atapnya dari pelepah kurma[31] dan tiangnya[32] dari batang pohon kurma. Begitu juga pada masa Abu Bakar,beliau tidak menambah sedikit pun darinya."[33]

Di dalam *Shahiihul Bukhari* disebutkan secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*:[34] "'Umar memerintahkan membangun masjid, lantas ia berkata: 'Lindungi[35] manusia dari hujan. Aku melarang kalian mewarnainya dengan warna merah dan kuning hingga membuat fitnah bagi manusia.' Anas رضي الله عنه berkata: 'Mereka berbangga-bangga dengannya. Akibatnya tidaklah mereka memakmurkannya, melainkan sedikit saja.'"

11. Anjuran membersihkan dan menyucikan masjid, menjauhkan kotoran dan aroma yang tidak sedap darinya, serta memberinya wewangian[36]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya dahulu ada seorang wanita berkulit hitam yang bertugas menyapu[37] masjid. Suatu ketika, Rasulullah ﷺ tidak menjumpai wanita tersebut sehingga beliau pun bertanya tentangnya. Beberapa hari kemudian, diberitahukan kepada beliau bahwa wanita itu sudah meninggal dunia. Beliau lantas berkata: "Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?" Lalu, beliau mendatangi kuburan wanita itu dan menshalatkan jenazahnya.[38]

---

[30] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (dalam *al-Mushannaf*) dan 'Abdullah bin al-Mubarak (dalam kitab *az-Zuhud*). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1351).

[31] Pada teks asli tertera الجَرِيْد, yaitu pelepah kurma yang telah dihilangkan daunnya. Pelepah pohon kurma tidak disebut الجَرِيْد jika masih memiliki daun. Lihat kitab *Mukhtaarus Shihaah*.

[32] Kata عَمَدُهُ atau عُمُدُهُ bisa dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf pertama dan huruf kedua, atau dengan men-*dhammah*-kan keduanya. Al-Hafizh Ibnu Hajar, di dalam *Fat-hul Baari* (I/540) berkata: "Yaitu, menegakkan dan mengokohkan العِمَاد. Kata العِمَاد artinya kayu yang digunakan untuk menegakkan kemah (*al-Wasiith*).

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 446).

[34] Lihat *Fat-hul Baari* (I/539).

[35] Pada teks asli tertera kata أَكِنَّ Kata ini berasal dari kata الكِنُّ, yaitu bangunan atau rumah yang melindungi dari panas dan dingin. Adapun makna ucapan: "Lindungilah manusia dari hujan adalah: 'Jagalah mereka'" (*an-Nihaayah*).

[36] Tidak lain supaya, menjadikannya harum. Judul ini diambil dari *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri.

[37] Dalam teks asli tertera تَقُمُّ yang artinya menyapu.

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 460), Muslim (no. 956) dan Ibnu Majah dengan sanad shahih. Redaksi hadits ini dari Ibnu Majah. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 272).

Dalam riwayat lain: "Wanita itu membersihkan sampah dan dahan kayu yang ada di masjid."[39]

Dari Samurah bin Jundab ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami membuat masjid di kampung kami dan memerintahkan kami untuk membersihkannya."[40]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami membangun masjid-masjid di kampung-kampung dan agar masjid-masjid itu dibersihkan dan diberi wewangian."[41]

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu ia buang air kecil di masjid. Para Sahabat Rasulullah ﷺ berkata: '*Mah mah.*'[42] Rasulullah ﷺ berkata: 'Janganlah kalian memutusnya,[43] biarkanlah ia.' Lalu, mereka pun membiarkannya hingga ia menyelesaikan hajatnya. Kemudian, Rasulullah ﷺ memanggilnya dan berkata kepadanya: 'Sesungguhnya masjid ini bukan tempat buang air kecil dan bukan pula tempat kotoran, tetapi tempat untuk dzikrullah ﷻ, mengerjakan shalat, dan membaca al-Qur-an'(atau seperti yang dikatakan Rasulullah ﷺ). Selanjutnya, beliau memerintahkan seorang laki-laki mengambil air, kemudian ia kembali dengan seember air dan menyiramkankannya[44] di tempat kencing orang Arab Badui itu."[45]

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا.))

"Jika salah seorang dari kalian sedang shalat, maka janganlah ia meludah ke depannya, karena sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Allah selama ia berada di tempat shalatnya. Janganlah pula ia meludah ke kanannya, karena sesungguhnya di sebelah kanannya ada Malaikat. Namun, hendaklah ia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya, lantas segera menutupinya (dengan tanah)."[46]

---

39 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 272).
40 Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 274).
41 Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, dan dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 275).
42 Kata مَهْ مَهْ adalah kata kerja perintah yang disebutkan dalam bentuk *isim* dan selalu diakhiri dengan *sukun*. Maknanya "Berhenti".
43 Maksudnya, janganlah kalian hentikan perbuatannya (buang air kecil).
44 Pada teks asli tertera شَنَّهُ, yang artinya menuangkannya (air tersebut).
45 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 220, 6128) dan Muslim (no. 284) redaksi ini darinya.
46 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 416) dan Muslim (no. 552).

Dari Jabir bin 'Abdullah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "'Barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah hendaklah ia menjauhi kami—atau beliau bersabda: hendaklah ia menjauhi masjid kami—dan sebaiknya ia tetap di rumahnya.' Sesungguhnya[47] Nabi ﷺ pernah diberikan periuk yang berisi sayur-sayuran[48] lalu beliau mencium sesuatu darinya. Ketika beliau menanyakannya, diberitahukanlah jenis sayuran apa yang ada di dalamnya. Rasulullah pun berkata: 'Dekatkanlah ia', kepada beberapa orang Sahabat yang ketika itu bersama beliau. Tatkala melihatnya, beliau terlihat tidak menyukainya. Maka beliau berseru: 'Makanlah, karena sesungguhnya aku bisa berbicara kepada sesuatu yang tidak dapat kalian ajak bicara (yaitu Malaikat-ed).'"[49]

Dalam riwayat lain:

((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ.))

"Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung[50] maka janganlah ia mendekati masjid kami. Karena sesungguhnya, Malaikat terganggu dengan sesuatu yang dapat membuat manusia terganggu."[51]

'Umar bin al-Khaththab pernah berkhutbah pada hari Jum'at, ia berkata: "... Kalian pun memakan dua tanaman yang menurutku berbau busuk, yaitu bawang merah dan bawang putih. Sungguh, aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menjumpai aroma keduanya dari seorang laki-laki di dalam masjid. Oleh sebab itulah, beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya ke Baqi'. Maka siapa yang memakan keduanya hendaknya menghilangkan aroma tersebut dengan memasaknya."[52]

Adapun untuk bau yang tidak bisa dihindari atau seseorang tidak mengetahui cara menghilangkan bau tersebut, seperti bau *bakhr* (bau mulut), maka ia tidak digolongkan sebagai benda yang beraroma tidak sedap. Allah Yang Mahabijaksana hanya melarang orang yang memakan bawang atau yang semisalnya untuk pergi ke masjid dan mendapatkan pahala shalat berjamaah. Ini sebagai hukuman baginya karena tidak memperhatikan kaum Mukminin dan Malaikat *al-Muqarribin* yang terganggu. Akan tetapi, tidak boleh mengharamkan keutamaan ini terhadap orang yang berbau *bakhr*, atau yang lainnya, dengan alasan adanya perbedaan hukum di antara keduanya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

---

47 Pada teks asli tertera kata "أنّ". Kata ini boleh dibaca dengan *kasrah* dan boleh juga dengan *fat-hah*.
48 Pada teks asli tertera "خضرات", artinya sayuran. Bentuk tunggalnya adalah خضرة (*an-Nihaayah*).
49 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 855) dan Muslim (no. 564).
50 Pada teks asli tertera الكراث, yaitu rumput berumbi yang aromanya menyengat (*al-Wasiith*—dengan pengurangan—).
51 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 564).
52 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim (no. 567) dan selain keduanya.

Uraian di atas dikutip dari kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 295), dengan ringkas.

13. Makruh mencari barang yang hilang dan berjual beli di dalam masjid

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.))

"Barang siapa yang mendengar seseorang mencari barang yang hilang[53] di dalam masjid maka hendaklah ia mengatakan: 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.' Karena sesungguhnya, masjid tidak dibangun untuk hal ini."[54]

Dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, bahwasanya seorang laki-laki pernah mencari sesuatu di masjid dan berkata: "Siapa yang bisa menemukan unta yang merah?" Mendengar hal itu, Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ.))

"Semoga kamu tidak akan menemukannya. Sesungguhnya masjid didirikan untuk tujuan tertentu (ibadah)."[55]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli sesuatu di masjid, maka katakanlah:

((لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ.))

'Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perdaganganmu.'"[56]

Dalam riwayat lain:

((وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ.))

"Jika kalian melihat orang mencari barang hilang di dalam masjid, katakanlah: 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu.'"[57]

---

[53] Kalimat يَنْشُدُ ضَالَّةً bermakna mencari sesuatu yang hilang darinya.

[54] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 568).

[55] *Ibid.* (no. 569).

[56] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1066]), ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya [no. 1305]), dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 1295).

[57] *Ibid.*

14. Tidak mengeraskan suara di dalam masjid

Dari 'Aisyah, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau keluar dari rumahnya dan mendengar orang-orang sedang shalat dengan mengeraskan bacaan mereka. Beliau pun berkata kepada mereka:

((إِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ، فَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.))

"Sesungguhnya orang yang mengerjakan shalat itu sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka hendaklah ia memperhatikan apa yang diucapkannya. Oleh karena itu, janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaan al-Qur-an atas sebagian yang lain."[58]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika beri'tikaf di dalam masjid, Rasulullah ﷺ mendengar mereka mengeraskan bacaan al-Qur-an, sedangkan beliau berada di *kubbah* (tenda kecil) miliknya. Lalu, beliau menyingkap penutupnya dan berkata: 'Ketahuilah, sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka dari itu, janganlah kalian saling mengganggu dan saling mengeraskan bacaan.' Atau, beliau menambahkan: 'Di dalam shalat.'"[59]

Boleh membicarakan hal-hal yang mubah di dalam masjid, bahkan apabila hal itu disertai dengan senyum dan tawa. Hal ini berdasarkan hadits Sammak bin Harb, dia berkata: "Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah: 'Apakah engkau pernah duduk-duduk bersama Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab: 'Ya, sering. Beliau tidak bangkit dari tempat shalatnya, yaitu tempat beliau shalat Fajar (atau Shubuh), melainkan ketika matahari telah terbit. Sesudah matahari terbit, beliau pun bangkit. Para Sahabat berbincang-bincang tentang masa Jahiliyyah dahulu, lalu mereka tertawa sementara beliau hanya tersenyum."[60]

Dibolehkan pula melantunkan sya'ir yang mengandung makna-makna yang baik, berupa perintah kepada kebaikan dan larangan melakukan keburukan, atau yang sejenis dengannya. Dalilnya ialah riwayat dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ، حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلاَمِ، وَقَبِيْحُهُ كَقَبِيْحِ الْكَلاَمِ.))

"Perihal Sya'ir sama dengan perihal ucapan. Sya'ir yang baik sama dengan ucapan yang baik, sedangkan sya'ir yang buruk sama dengan ucapan yang buruk."[61]

---

[58] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1603).

[59] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih berdasarkan persyaratan Syaikhani. Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1183) dan *ash-Shahiihah* (no. 1603).

[60] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 670).

[61] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (dalam *Adabul Mufrad*) dan yang lainnya. Hadits ini *shahih lighairihi*, sebagaimana disebutkan di dalam *ash-Shahiihah* (no. 447).

Dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya dia pernah berkata: "Sya'ir ada yang baik dan ada yang buruk, maka ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Aku meriwayatkan beberapa sya'ir Ka'ab bin Malik, di antaranya ada sya'ir yang berisi empat puluh bait dan ada pula yang lebih pendek daripada itu."[62]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya 'Umar pernah lewat di hadapan al-Hassan yang sedang melantunkan sya'ir di dalam masjid. Lalu, 'Umar menoleh ke arahnya dan berkata: "Dahulu, aku pernah melantunkan sya'ir. Sungguh, ketika itu ada orang yang lebih baik daripadamu (maksudnya Rasulullah)." Kemudian, 'Umar menoleh ke arah Abu Hurairah dan berkata: "Dengan nama Allah, katakanlah kepadaku bahwa kamu pernah mendengar sabda Rasulullah ﷺ : "Jawablah untukku! Ya Allah, bantulah ia (al-Hassan) dengan Ruhul Qudus (Jibril)?" Abu Hurairah ﷺ menjawab: "Ya Allah, benar."[63]

15. Bolehkah makan, minum, dan tidur di dalam masjid?

Dari 'Abdullah bin al-Harits, dia berkata: "Dahulu, pada masa Rasulullah ﷺ, kami makan roti dan daging di dalam masjid."[64]

Dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata: "Tidak ada nama yang paling disukai 'Ali selain Abu Turab. Sungguh, ia sangat senang jika dipanggil dengan nama itu. Suatu ketika, Rasulullah ﷺ datang ke rumah Fathimah dan tidak bertemu dengan 'Ali. Beliau bertanya: 'Di manakah anak pamanmu?' Fathimah menjawab: 'Tadi kami bertengkar. Ia marah kepadaku lalu pergi dan tidak tidur siang di rumah.' Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang: 'Carilah di mana dia berada.' Orang itu pun kembali dan berkata: 'Wahai Rasulullah, ia ('Ali) sedang tidur di masjid.' Setelah itu, Rasulullah ﷺ pun menemuinya ketika ia masih berbaring. Pakaian bagian atasnya terjatuh dari sisi tubuhnya sehingga badannya terkena tanah. Kemudian Rasulullah ﷺ mengusap tanah itu dari tubuhnya sambil berkata: 'Bangunlah, hai Abu Turab. Bangunlah hai Abu Turab.'"[65]

Al-Bukhari berkata: "Abu Qilabah meriwayatkan dari Anas, bahwasanya beberapa orang miskin datang menemui Nabi ﷺ. Mereka adalah orang yang tinggal di *shuffah*.'"[66]

'Abdurrahman bin Abu Bakar berkomentar: "Orang-orang yang tinggal di *shuffah* adalah orang-orang fakir."[67]

---

62 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 447).
63 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 453) dan Muslim (no. 2485).
64 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Guru kami, al-Albani ﷺ, menshahihkan sanadnya dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 295).
65 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6280) dan Muslim (no. 2409).
66 *Shuffah* adalah tempat yang diberi atap di dalam Masjid Nabawi. Dahulu, orang-orang miskin tinggal di situ (*Fat-hul Baari* [I/535]).
67 Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya secara *maushul* di dalam jilid sebekumnya (kitab asli[-ed]).

Dari Nafi', dia berkata: "'Abdullah bin 'Umar menceritakan kepadaku bahwa dahulu ia tidur di masjid Nabi ﷺ ketika masih muda dan belum menikah."[68]

16. Tidak menjadikan masjid sebagai jalan untuk melintas

Dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقًا إِلاَّ لِذِكْرٍ أَوْ صَلاَةٍ.))

"Janganlah kalian menjadikan masjid sebagai jalan untuk melintas, kecuali untuk berdzikir dan mengerjakan shalat."[69]

17. Larangan menjalin jari-jemari ketika berangkat shalat

Dari Ka'ab bin 'Ujrah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.))

"Jika salah seorang kalian berwudhu dan membaguskan (menyempurnakan) wudhunya lalu keluar dengan tujuan mengerjakan shalat, maka janganlah menjalin jemarinya karena sesungguhnya ia dicatat sedang shalat."[70]

18. Shalat di antara tiang-tiang masjid

Dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari ayahnya, dia berkata: "Pada masa Nabi ﷺ, kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang, maka kami pun benar-benar menjauhinya."[71]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 335)—dinukil dengan ringkas—berkata: "Hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits Anas bin Malik yang menguatkannya. 'Abdul Hamid bin Mahmud meriwayatkannya, dia berkata: 'Aku shalat bersama Anas bin Malik رضي الله عنه pada hari Jum'at, lalu kami terdorong ke arah tiang-tiang. Maka kami pun maju sedikit dan mundur sedikit.' Anas رضي الله عنه berkata: 'Kami sangat menjauhi hal ini (shalat di antara tiang-tiang) pada masa Nabi ﷺ.'[72]

---

[68] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 440).

[69] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (dalam *al-Kabiir* dan *al-Ausath*) serta yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1001).

[70] Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. Lihat *al-Irwaa'* (II/100) dan *ash-Shahiihah* (III/284).

[71] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan ulama lainnya. Al-Hakim berkata: "Sanadnya shahih." Pernyataan ini disetujui oleh adz-Dzahabi. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 335).

[72] Guru kami رحمه الله berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan lainnya dengan sanad shahih, sebagaimana yang telah aku jelaskan dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (677)."

Hadits ini adalah nash yang jelas tentang perintah untuk tidak membuat shaf di antara tiang-tiang. Diwajibkan pula maju atau mundur sedikit dalam kondisi itu, kecuali dalam keadaan darurat, sebagaimana yang mereka lakukan. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: 'Janganlah kalian membuat shaf di antara tiang-tiang.' Al-Baihaqi berkata: 'Hal ini—*wallaahu a'lam*—karena tiang akan menghalangi mereka dari menyambung shaf.'[73] Malik ﷺ berkata: 'Tidak masalah dengan shaf yang terdapat di antara tiang-tiang jika masjidnya sempit.'" (Demikianlah yang dinukil dari al-Albani رحمه الله-ed).

Sebagian ulama membolehkan shalat di antara tiang-tiang dengan dalil hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ bersama Usamah bin Zaid, 'Utsman bin Thalhah, dan Bilal memasuki Ka'bah dan berada di dalamnya agak lama. Kemudian, mereka keluar. Aku adalah orang yang pertama masuk setelah mereka. Aku bertanya kepada Bilal: 'Di manakah beliau mengerjakan shalat?' Bilal menjawab: 'Di antara dua tiang yang terletak di bagian depan.'"[74]

Mereka juga berdalil dengan riwayat Ibnu 'Umar yang lain, bahwasanya Rasulullah ﷺ memasuki Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhah al-Hajabiy. Kemudian, beliau mengunci pintu Ka'bah dan berdiam di dalamnya. Aku bertanya kepada Bilal ketika ia keluar: "Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ?" Bilal menjawab: "Beliau memasang satu tiang di sebelah kiri, satu tiang di sebelah kanan, dan tiga tiang di bagian belakang. Ketika itu, Ka'bah memiliki enam tiang. Kemudian, beliau pun shalat. Isma'il berkata kepada kami; Malik meriwayatkan kepada kami, dia berkata: "Dua tiang di sebelah kanan."[75]

Pemahaman dalil seperti ini tentu jauh sekali (dari kebenaran-ed). Sebab, hadits ini merupakan dalil yang ditujukan bagi imam atau orang yang mengerjakan shalat sendirian. Oleh karena itu, al-Bukhari رحمه الله membuat pembahasan khusus tentang masalah ini, yaitu Bab "ash-Shalaatu bainas Sawaari fii Ghairi Jama'ah" (Shalat di Antara Tiang-tiang Ketika Tidak Bersama Jamaah).

19. Larangan mengkhususkan tempat tertentu di dalam masjid untuk shalat

Dari 'Abdurrahman bin Syibl, dia berkata:

((نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ.))

[73] Diriwayatkan oleh Ibnul Qasim dalam *al-Mudawwanah* (I/106) dan al-Baihaqi (III/104) dari jalur Abu Ishaq, dari Ma'di Karib.

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 504) dan Muslim (no. 1329).

[75] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 505) dan Muslim (no. 1329).

"Rasulullah ﷺ melarang seseorang (shalat) seperti patukan gagak,[76] duduk seperti binatang buas,[77] dan mengambil tempat khusus di masjid seperti halnya unta mengambil tempatnya[78]."[79]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah Anda berpendapat hukumnya haram?" Ia berkata: "Ya."

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (V/130), berkata: "Barang siapa yang terlebih dahulu menempati suatu tempat di dalam masjid maka ia lebih berhak atasnya selama masih menempatinya. Jika ia telah pergi, maka haknya tidak ada lagi karena setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ .... ﴾ ١٨

'Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah ...' (QS. Al-Jin: 18)

Dia juga berfirman:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ .... ﴾ ١٨

'Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian ....' (QS. At-Taubah: 18)"

B. Tempat-tempat yang Boleh dan Tidak Boleh Dijadikan sebagai Tempat Shalat

1. Kuburan

Dari Abu Sa'id, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.))

"Seluruh permukaan bumi adalah masjid, kecuali kamar mandi dan kuburan."[80]

---

[76] Maksudnya adalah terburu-buru dalam sujud, yaitu orang itu tidak diam ketika sujud melainkan hanya sesaat, seperti gagak yang meletakkan paruhnya untuk mengambil sesuatu yang ingin dimakannya (*an-Nihaayah*).

[77] Maksudnya, meluruskan (meletakkan) lengannya ketika sujud dan tidak mengangkatnya dari lantai sebagaimana anjing dan serigala yang meletakkan kedua tangannya. *Al-Iftirasy,* dengan wazan *ifti'al,* berasal dari kata *al-fursy* dan *al-firasy* (*an-Nihaayah*).

[78] Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah seseorang menyukai suatu tempat tertentu di dalam masjid yang dikhususkan dan dijadikan sebagai tempat shalat, sebagaimana seekor unta tidak mau berdiam selain pada tempat yang telah dijadikannya untuk menderum.

[79] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lainnya. Guru kami menyatakan hadits ini *hasan lighairihi* di dalam *ash-Shahiihah* (no. 1168).

[80] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, ad-Darimi dan selain mereka. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanad ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhani." Lihat kitab *al-Irwaa'*, yaitu di bawah hadits nomor. 287.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda ketika sakit sebelum wafatnya:

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا.))

"Allah melaknat orang Yahudi dan Nashrani yang telah menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid (tempat ibadah)."

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Kalaulah beliau tidak mengatakannya, niscaya para Sahabat telah menampakkan kubur beliau. Hanya saja, beliau khawatir[81] kubur beliau dijadikan masjid."[82]

Dari 'Aisyah juga, bahwasanya Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah ﷺ sebuah gereja yang pernah dilihatnya di negeri Habsyah, yang disebut *Mariyah*. Ummu Salamah menceritakan kepada beliau gambar-gambar yang ia lihat di dalamnya. Sesudah itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ - أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ - بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ.))

"Mereka adalah kaum yang jika seorang hamba yang shalih—atau laki-laki yang shalih—di antara mereka meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya. Mereka pun meletakkan gambar-gambar orang tersebut di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah."[83]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Ada tiga hal yang dapat dipahami dari perbuatan mereka ini (menjadikan kubur sebagai masjid). *Pertama*, shalat di atas kubur, dalam arti sujud di atasnya. *Kedua*, sujud menghadap kubur dan menghadapkan wajah ke arah kubur ketika shalat maupun ketika berdo'a. *Ketiga*, membangun masjid di atas kubur dan bermaksud mengerjakan shalat di dalamnya.[84] Tidak ada perbedaan—dari apa yang telah kami sebutkan di atas—antara pekuburan yang berisi satu kubur saja ataupun yang lebih dari itu."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 298) berkata: "Ia (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله) berkata dalam *al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah*: 'Tidak sah pula shalat di kuburan dan tidak sah shalat menghadap kuburan.' Hal ini dilarang untuk menutup hal-hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik. Sebagian sahabat kami menyebutkan bahwa satu atau dua buah kuburan

---

[81] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Seolah-olah Nabi ﷺ mengetahui bahwa beliau akan wafat karena sakitnya itu. Lalu, beliau takut kuburnya akan diagungkan sebagaimana yang dilakukan ummat terdahulu. Jadi, laknat atas Yahudi dan Nashrani tersebut merupakan isyarat tercelanya orang yang melakukan seperti perbuatan mereka."

[82] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1330) dan Muslim (no. 531).

[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 434) dan Muslim (no. 528).

[84] Untuk tambahan dan perincian lebih lanjut, lihat kitab *Tahdziirus Saajid* (hlm. 21).

tidak menghalangi sahnya shalat. Sebab, tempat itu belum disebut sebagai pekuburan, sebagaimana dimaklumi bahwa pekuburan adalah tempat yang padanya terdapat tiga kubur atau lebih.[85] Pembedaan seperti ini tidak pernah disebutkan oleh Imam Ahmad dan shabat-sahabatnya. Bahkan, keumuman pendapat mereka, yaitu berdasarkan analisis yang mereka sebutkan dan dalil yang mereka pakai, menunjukkan larangan shalat pada satu kubur. Pendapat inilah yang benar karena yang dimaksud dengan kuburan di sini adalah tempat jasad dikuburkan, bukan gabungan dari beberapa kubur. Sahabat-sahabat kami berkata: 'Tidak boleh shalat di semua tempat yang dianggap masih merupakan bagian dari kuburan.' Dengan kata lain, larangan itu mencakup batasan wilayah sebuah kubur, termasuk pelatarannya. Al-Amidi dan yang lainnya menyebutkan tidak bolehnya shalat di dalamnya, yaitu di dalam masjid yang kiblatnya menghadap kubur, kecuali apabila di antara dinding masjid dan kuburan terdapat dinding yang lain. Sebagian mereka menyebutkan: 'Demikian pernyataan dari al-Imam Ahmad.'"

2. Kamar mandi

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Seluruh permukaan bumi adalah masjid, kecuali kamar mandi dan kuburan."[86]

Catatan:

Terdapat beberapa dalil yang menyebutkan larangan shalat di tempat-tempat tertentu berdasarkan nash, seperti di tempat sampah, di tempat penyembelihan hewan, di tengah jalan, di tempat unta menderum (duduk), dan di atas Ka'bah. Akan tetapi, guru kami, al-Albani رحمه الله, menjelaskan lemahnya hadits ini di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 299)—sebagaimana yang kami kutip secara ringkas—sebagai bantahan atas Syaikh as-Sayyid Sabiq رحمه الله.

"... Saya jelaskan bahwa beliau رحمه الله menyebutkan tempat-tempat tersebut, kemudian menukil dari at-Tirmidzi tentang kedha'ifan hadits ini, dan ia membenarkan hal tersebut. Inilah yang benar sebagaimana yang dijelaskan di dalam *al-Irwaa'* (no. 287). Dengan demikian, pendapat ini adalah klaim yang tidak didukung oleh hadits shahih. Seharusnya penulis (Sayyid Sabiq رحمه الله) menyebutkan hadits-hadits shahih lainnya yang menguatkan hadits ini, walaupun hanya menguatkan sebagian isinya, seperti dua sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ.))

'Seluruh permukaan bumi adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi.'

[85] Pendapat ini dibantah oleh sabda Nabi ﷺ: "Janganlah kalian mengerjakan shalat menghadap kubur dan di atas kubur." Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1016).

[86] Telah disebutkan sebelumnya.

((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَأَعْطَانَ الإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ.))

'Jika waktu shalat tiba, sementara kalian tidak menemukan tempat selain kandang kambing atau tempat unta menderum (duduk), maka shalatlah di kandang kambing, namun janganlah kalian shalat di tempat unta menderum.'[87]

Aku tidak mengetahui satu pun hadits shahih yang berisi larangan mengerjakan shalat di tempat-tempat yang lain. Oleh karena itu, tidak boleh berpendapat batalnya shalat di tempat tersebut, kecuali dengan nash (dalil) dari Rasulullah ﷺ. Hendaklah hal ini diperhatikan."

3. Riwayat dari Nabi ﷺ tentang mengerjakan shalat di tempat ibadah Kaum Nasrani atau yang sejenisnya

Di dalam *Shahiihul Bukhari,* pada Bab "ash-Shalaah fil Bii'ah" (Shalat di Biara), disebutkan: "... 'Umar ﷺ pun berkata: 'Sesungguhnya kami tidak memasuki gereja-gereja kalian karena patung-patung yang memiliki rupa (yang terdapat di dalamnya).' Ibnu 'Abbas pernah shalat di biara, tetapi tidak mengerjakannya pada biara yang terdapat patung-patung di dalamnya."[88]

Yang tampak jelas bagi saya adalah pada dasarnya boleh mengerjakan shalat di tempat-tempat ibadah seperti ini selama aman dari fitnah dan di dalamnya tidak terdapat patung ataupun gambar. Namun, pada zaman sekarang, saya berpendapat hal itu dilarang bagi semua orang, demi menghindari hal-hal yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. *Wallaahu a'lam.*

4. Riwayat dari Nabi ﷺ tentang shalat di negeri yang dibinasakan[89] dan tempat turunnya adzab

Al-Bukhari, pada Bab "ash-Shalaah fii Mawaaridil Khasf wal 'Adzaab" (Shalat di Tempat-tempat yang Dibinasakan dan Tempat Turunnya Adzab),

---

87 Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Majah, dan yang lainnya dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat Syaikhani, dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

88 Demikianlah al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "*Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq, dari jalur Aslam, bekas budak 'Umar, dia berkata: 'Ketika 'Umar ﷺ tiba di Syam, seorang laki-laki Nashrani menyediakan makanan untuknya. Laki-laki ini adalah salah seorang pembesar mereka. Lantas, ia berkata: 'Aku senang jika engkau mengunjungiku dan memuliakanku.' 'Umar berkata kepadanya: 'Sesungguhnya kami tidak memasuki gereja-gereja kalian karena terdapat gambar-gambar di dalamnya.'" Yang dimaksud ialah, patung-patung.

89 Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata: "Yang dimaksud dengan 'negeri-negeri yang dibinasakan' di sini adalah seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya:

﴿ ... فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَٰنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ .... ﴿٢٦﴾ ﴾

"*... Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas ....*" (QS. An-Nahl: 26)

berkata: "Dikabarkan bahwasanya 'Ali رضي الله عنه tidak menyukai shalat di reruntuhan Babilonia."[90]

Kemudian, al-Bukhari ia menyebutkan hadits 'Abdullah bin 'Umar[91] (no. 433) bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.))

"Janganlah kalian mendatangi (tempat)orang-orang yang diadzab itu, kecuali kalian menangis karenanya. Jika kalian tidak bisa menangis, maka janganlah kalian mendatanginya. Agar apa yang menimpa mereka tidak menimpa kalian."[92]

C. Shalat di dalam Ka'bah

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ memasuki Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, 'Utsman bin Thalhah, dan Bilal. Mereka agak lama berada di dalamnya hingga kemudian keluar. Aku adalah orang yang pertama masuk setelah mereka. Aku pun bertanya kepada Bilal: 'Di manakah beliau mengerjakan shalat?' Bilal menjawab: 'Di antara dua tiang yang terletak di bagian depan.'"[93]

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Umar yang lain disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memasuki Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhah al-Hajabiy. Kemudian, beliau mengunci Ka'bah dan berdiam di dalamnya. Aku bertanya kepada Bilal ketika ia keluar: "Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ?" Bilal menjawab: "Beliau memasang satu tiang di sebelah kiri, satu tiang di sebelah kanan, dan tiga tiang di bagian belakang. Ketika itu, Ka'bah memiliki enam tiang. Kemudian, beliau shalat." Isma'il berkata kepada kami: "Malik meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Dua tiang di sebelah kanan.'"[94]

Dari Nafi', bahwasanya jika 'Abdullah memasuki Ka'bah, ia berjalan lurus ke depan ketika masuk dan pintu Ka'bah berada di bagian belakangnya. 'Abdullah berjalan sampai jarak antara ia dan dinding di hadapannya sekitar tiga hasta. Ia sengaja shalat di tempat yang disebutkan Bilal, yakni tempat Nabi ﷺ shalat. Lantas, 'Abdullah berkata: "Seseorang boleh shalat di bagian mana pun di dalam Ka'bah sebagaimana yang ia kehendaki."[95] ❑

---

[90] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* tanpa *sighah jazm*. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "*Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari jalur 'Abdullah bin Abul Muhil, dia berkata: 'Ketika pergi bersama 'Ali, kami melewati reruntuhan di negeri Babilonia. Kami tidak shalat hingga kami melewatinya, yaitu berada jauh darinya.'"

[91] Diriwayatkan olehMuslim (no. 2980)

[92] *Ibid.*

[93] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 504) dan Muslim (no. 1329).

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 505) dan Muslim (no. 1329).

[95] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 506).

BAB *SUTRAH* (PEMBATAS SHALAT)

A. Hukum *Sutrah* dan Hal-Hal yang Berkenaan dengannya

Memasang *sutrah* hukumnya wajib bagi imam dan orang yang mengerjakan shalat sendirian. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ.))

"Shalatlah kalian dengan menghadap *sutrah*. Janganlah kalian membiarkan seorang pun lewat di hadapan kalian. Jika dia enggan (menyingkir dari hadapanmu-ed), maka cegahlah dia karena sesungguhnya bersama orang tersebut terdapat *qarin*[1]."[2]

Didasarkan juga pada sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَ يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ.))

"Jika salah seorang kalian shalat menghadap *sutrah*, maka hendaklah ia mendekat padanya agar syaitan tidak memutus shalatnya."[3]

Sabda Nabi ﷺ: "Jika salah seorang kalian shalat menghadap *sutrah*" tidak berarti boleh shalat tanpa menghadap *sutrah*. Sebab, *mafhum* hadits ini adalah: "Barang siapa yang shalat menghadap *sutrah* namun tidak mendekatinya, maka

---

[1] Di dalam sebuah hadits disebutkan: "Tidaklah seorang pun dari kalian, melainkan bersamanya terdapat *qarin* dari bangsa jin." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (no. 2814) dan yang lainnya.

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, dengan sanad *jayyid*. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 82).

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Bazzar, dan Al-Hakim. Ia menshahihkan riwayat ini dan hal ini disepakati oleh adz-Dzahabi dan an-Nawawi. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 82).

kemungkinan besar shalatnya terputus karena dilewati syaitan. Jika demikian, bagaimana pula dengan orang yang shalat tanpa meletakkan *sutrah*?"

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 300) berkata: "Di antara sebab yang memperkuat kewajiban meletakkan *sutrah* adalah karena ia merupakan wasilah syar'i yang mencegah batalnya shalat seseorang dikarenakan lewatnya seorang wanita yang sudah baligh, keledai, dan anjing hitam (di hadapannya) sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits shahih. Di samping itu, berdasarkan larangan melintas di hadapan orang yang tengah mengerjakan shalat dan hukum-hukum lain yang terkait dengan *sutrah*. Asy-Syaukani di dalam kitabnya, *Nailul Authaar* (III/2) dan *as-Sailur Jarraar* (I/176), juga berpendapat akan wajibnya meletakkan *sutrah*. Pendapat dan ini merupakan zhahir perkataan Ibnu Hazm di dalam *al-Muhallaa* (IV/8-15)."

1. *Sutrah* di dalam Ka'bah dan Masjidil Haram

Dari Shalih bin Kaisan, dia berkata: "Aku melihat Ibnu 'Umar ﷺ mengerjakan shalat di dalam Ka'bah, sementara itu ia tidak membiarkan seorang pun lewat di hadapannya."[4]

Dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata: "Aku melihat Anas bin Malik memasuki Masjidil Haram, lalu ia menancapkan atau membuat sesuatu, hingga beliau shalat menghadap ke arahnya."[5]

2. Yang dapat dijadikan sebagai *sutrah*

Dari Yazid bin Abu 'Abdi, dia berkata: "Salamah bin al-Akwa' ﷺ memilih tempat shalat di dekat tiang bangunan masjid di dekat mushaf.[6] Aku berkata kepadanya: 'Hai Abu Muslim, aku melihat engkau selalu berusaha shalat di dekat tiang ini.' Ia berkata: 'Aku melihat Nabi ﷺ selalu memilih shalat di dekatnya.'"[7]

Demikian pula halnya dengan tongkat yang ditancapkan. Apabila Nabi ﷺ mengerjakan shalat (di suatu tempat terbuka dan tidak ada yang dapat dijadikan *sutrah*), beliau menancapkan sebuah tombak pendek di hadapannya lalu shalat menghadap ke arahnya, sedangkan orang-orang mengikuti di belakang beliau.[8]

Sutrah juga dapat dibuat dengan meletakkan pelana hewan tunggangan (unta) sebagai batas[9] lalu shalat menghadap pelana tersebut. Nabi ﷺ pernah menjadikan pelana beliau sebagai *sutrah*, lalu beliau shalat menghadap ke arahnya.[10]

---

[4] Diriwayatkan oleh Abu Zur'ah (dalam *Taariikh Dimasyq*) dan Ibnu 'Asakir dengan sanad shahih. Lihat *adh-Dha'iifah*. Yakni di bawah hadits nomor. 928.

[5] Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam *ath-Thabaqaat* dengan sanad shahih. Lihat *adh-Dha'iifah*, yaitu di bawah hadits nomor. 928.

[6] Di dalam riwayat Muslim disebutkan: "Tempat menaruh mushaf."

[7] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 509).

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 494) dan Muslim (no. 501). Untuk tambahan faedah lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 83).

[9] Di dalam teks asli tertera يعرض , yang bermakna membentangkannya.

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 507).

Dapat juga menjadikan pohon sebagai *sutrah* karena Nabi ﷺ pernah shalat menghadap ke sebatang pohon.[11]

Begitu juga dengan dinding,[12] tempat tidur,[13] dan segala sesuatu yang tingginya mencapai ujung pelana—inilah batas minimal yang diperbolehkan—berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ.))

"Jika salah seorang kalian meletakkan sesuatu setinggi ujung belakang pelana di hadapannya, maka hendaklah ia shalat dan janganlah ia mempedulikan orang yang lewat di belakang *sutrah* itu."[14]

3. *Sutrah* imam adalah *sutrah* makmum

Al-Bukhari menyebutkan (di dalam kitabnya), pada Bab "Sutratul Imam Sutratu man Khalfahu" (*Sutrah* Imam juga Menjadi *Sutrah* bagi Orang di Belakangnya), sebuah hadits dari Ibnu 'Abbas (no. 493): "Aku datang dengan mengendarai keledai betina.[15] Ketika itu, usiaku sudah mendekati baligh. Pada saat itu, Rasulullah ﷺ shalat mengimami orang-orang di Mina dan beliau tidak menghadap ke dinding.[16] Lalu, aku lewat di hadapan sebagian shaf, kemudian turun dan membiarkan keledaiku mencari makan. Setelah itu, aku masuk ke dalam shaf, tanpa ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku."[17]

Kemudian, al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan[18] hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: "Tatkala keluar (untuk shalat-ed) pada hari 'Ied, Rasulullah ﷺ memerintahkan seseorang untuk mengambil tombak lalu meletakkannya di hadapan beliau. Lalu, Nabi ﷺ shalat menghadap ke arahnya, sedangkan orang-orang shalat di belakang beliau. Rasulullah juga melakukan hal itu ketika safar. Demikian pulalah yang dicontohkan oleh para pemimpin (sesudah beliau)."

---

11 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan Ahmad dengan sanad shahih. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 83).

12 Didasarkan pada hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi رضي الله عنه —yang akan disebutkan, *insya Allah*—dengan lafazh: "Jarak antara tempat shalat Rasulullah ﷺ dan dinding adalah selebar kambing melintas."

13 Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "... Demi Allah, aku melihat Rasulullah ﷺ shalat, sedangkan aku sedang berbaring di antara beliau dan kiblat." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 514) dan Muslim (no. 512).

14 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 499).

15 Pada teks asli tertera الأَتَان, yang artinya keledai betina (*an-Nihaayah*).

16 Hal ini tidak berarti beliau shalat tanpa *sutrah*. Sebab, setiap dinding bisa dijadikan *sutrah*, namun yang dapat dijadikan *sutrah* tidak harus dinding. Penyusunan bab pada kitab *Shahiihul Bukhari* menunjukkan hal tersebut jika diperhatikan dengan saksama. Selain itu, bagaimana mungkin al-Bukhari membahas tentang *sutrah* imam adalah *sutrah* orang di belakangnya lantas ia meriwayatkan hadits yang menyebutkan imam tidak memakai *sutrah*! Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fat-hul Baari* (I/572) menukil perkataan an-Nawawi dalam *Syarh Muslim*, mengenai keterangan hadits ini: "Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa *sutrah* imam adalah *sutrah* orang yang ikut shalat di belakangnya."

17 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 504).

18 Yang juga diriwayatkan oleh Muslim (no. 501).

Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Aun bin Abi Juhaifah,[19] dia berkata: "Aku mendengar ayahku berkata bahwa Nabi ﷺ mengimami mereka di Bathha'—di hadapan beliau terdapat *'anazah*[20]—shalat Zhuhur dua rakaat dan shalat 'Ashar dua rakaat. Sementara itu kaum wanita dan keledai lewat di hadapan[21] beliau."

4. Mendekatkan jarak tubuh dengan *sutrah*

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang telah disebutkan sebelumnya:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا.))

"Jika salah seorang kalian shalat menghadap *sutrah*, maka hendaklah ia mendekat padanya."

Dari Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi, dia berkata: "Jarak antara tempat shalat Rasulullah ﷺ dan dinding adalah selebar kambing melintas."[22]

Adapun jarak antara beliau dan dinding yang berada di hadapan beliau sekitar tiga hasta.[23]

5. Haramnya lewat di hadapan orang shalat

Di dalam *Shifatush Shalaah* (hlm. 83, 84) disebutkan: "... Rasulullah ﷺ tidak membiarkan sesuatu pun lewat di antara dirinya dan *sutrah*. Pada suatu hari, ketika beliau sedang shalat, tiba-tiba seekor kambing berlari di hadapan beliau. Maka beliau pun segera maju ke depan untuk mendahuluinya[24] hingga perut beliau menempel di dinding [hingga kambing itu pun lewat dari belakang beliau].[25]

Ketika sedang mengerjakan shalat wajib, beliau ﷺ menggenggam salah satu tangannya. Seusai shalat, para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu di dalam shalatmu?' Beliau menjawab: 'Tidak, hanya saja syaitan hendak lewat di hadapanku. Maka aku pun mencekiknya hingga merasakan dingin[26] lidahnya di tanganku. Demi Allah, andaikata saudaraku, Sulaiman, tidak mendahuluiku, pasti aku akan mengikatnya di salah satu tiang masjid agar ia dikerumuni anak-anak penduduk Madinah. [Barang siapa yang mampu

---

[19] Yang juga diriwayatkan oleh Muslim (no. 503)
[20] *'Anazah* (tongkat kecil-ed) itu panjangnya sekitar setengah tombak atau lebih sedikit (*an-Nihaayah*).
[21] Maksudnya, lewat di antara *'anazah* dan kiblat, bukan di antara beliau dengan *'anazah*, sebagaimana yang disebutkan al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله di dalam *Fat-hul Baari*.
[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 496) dan Muslim (no. 508). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 506).
[24] Maksudnya, mendahuluinya ke depan.
[25] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya), ath-Thabrani, dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkannya dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.
[26] Yang dimaksud ialah air liur setan tersebut (*al-Muhiith*).

mencegah agar tidak ada yang lewat di antara dirinya dan kiblat, maka hendaklah ia melakukannya].'[27]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ [وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ] (وَفِي رِوَايَةٍ : فَلْيَمْنَعْهُ، مَرَّتَيْنِ) فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

'Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang lain, lalu ada seseorang yang hendak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia menahan dadanya [dan hendaklah ia mencegahnya sebisa mungkin] (dalam riwayat lain disebutkan: Hendaklah ia mencegahnya, hendaklah ia mencegahnya). Jika orang tersebut tetap enggan, maka cegahlah ia dengan keras karena (perbuatan) orang itu adalah (perbuatan) syaitan.'[28]

Nabi ﷺ juga bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

'Jika orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat mengetahui betapa besar dosanya, niscaya ia akan memilih untuk menunggu selama empat puluh daripada lewat di hadapannya.'"[29](Ada yang berpendapat bahwa maksudnya empat puluh tahun.[-ed])

B. Hal-hal yang Membatalkan Shalat Jika Tidak Ada *Sutrah*

Jika orang yang mengerjakan shalat tidak memasang *sutrah*, maka shalatnya dapat terputus (batal) karena keledai, wanita, dan anjing hitam yang lewat di depannya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Dzarr ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika Salah seorang di antara kalian shalat maka dia terlindungi jika di hadapannya terdapat (*sutrah*)setinggi ujung belakang pelana. Jika di hadapannya tidak terdapat (*sutrah*) setinggi ujung belakang pelana tersebut,

[27] Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Daraquthni, dan ath-Thabrani, dengan sanad shahih. Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Hadits ini diriwayatkan secara makna di dalam *ash-Shahiihain* dan kitab yang lainnya dari sejumlah Sahabat."

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 509) dan Muslim (no. 507). Adapun riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah (I/94/1).

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 510) dan Muslim (no. 507).

maka shalatnya akan terputus karena keledai, wanita, dan anjing hitam (yang lewat di hadapannya).' Aku bertanya: 'Wahai, Abu Dzarr, apakah bedanya anjing hitam dengan anjing merah dan anjing kuning?' Ia menjawab: 'Wahai saudaraku, aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana kamu bertanya kepadaku, lalu beliau menjawab: 'Anjing hitam adalah syaitan.'"[30]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 307) berkata: "... Konsekuensinya, shalat dapat terputus (batal) karena hal-hal di atas, yakni jika tidak ada *sutrah*. Demikianlah madzhab Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله."

C. Garis Tidak Dapat Dijadikan Sebagai *Sutrah*

Garis tidak dapat dijadikan sebagai *sutrah* karena saya tidak mengetahui ada satu hadits pun yang shahih tentang ini. Adapun hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Abul Qasim ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، وَلاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

'Jika salah seorang kalian shalat, hendaklah ia meletakkan sesuatu di hadapannya. Jika ia tidak menemukannya, maka hendaklah ia menancapkan sebuah tongkat. Jika ia tidak mendapati tongkat, maka hendaklah ia membuat sebuah garis. Jika ia melakukannya, maka apa-apa yang lewat di hadapannya tidak akan membahayakan (shalat)nya,'

ini merupakan hadits yang dikomentari oleh guru kami, al-Albani رحمه الله dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 300). Beliau mengatakan: "Hadits ini sanadnya dha'if, tidak shahih. Ulama yang disebutkan oleh penulis (yakni Sayyid Sabiq) memang menshahihkannya, tetapi selain mereka mendha'ifkannya, bahkan jumlah mereka yang mendha'ifkannya lebih banyak dan dalil mereka lebih kuat. Terlebih lagi, riwayat dari Imam Ahmad tentang hal ini diperselisihkan. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menukil di dalam *at-Tahdziib* dari Ahmad, bahwasanya ia berkata: 'Hadits tentang garis (sebagai *sutrah*) adalah dha'if.' Ia menyebutkan di dalam *at-Talkhiish* bahwa Ahmad menshahihkan riwayat ini, sebagaimana yang dinukilnya dari *al-Istidzkaar* karya Ibnu 'Abdil Barr. Kemudian, ia mengomentari penilaian tersebut: 'Sufyan bin 'Uyainah, asy-Syafi'i, al-Baghawi, dan ulama lainnya mengisyaratkan kedha'ifannya.'"

Malik رحمه الله, di dalam *al-Mudawwanah,* berkata: "Hadits tentang garis (sebagai *sutrah*) adalah hadits bathil." ❑

[30] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 510).

BAB YANG BOLEH DAN YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN DI DALAM SHALAT

A. Hal-Hal yang Boleh Dilakukan Ketika Shalat[1]

1. Menangis, mengaduh, dan merintih

Yang demikian itu boleh dilakukan seseorang yang sedang shalat, baik karena takut kepada Allah ﷻ atau karena sebab lain, seperti merintih karena musibah atau rasa sakit, selama hal itu merupakan perbuatan yang tidak dapat ditahan.

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾﴾

"... Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis." (QS. Maryam: 58)

Kandungan ayat ini mencakup orang yang sedang shalat dan yang lainnya.

Dari 'Abdullah bin asy-Syikhkhir, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ sedang shalat, sementara di dada beliau terdengar suara seperti gelegak periuk[2] yang mendidih karena tangisnya."[3]

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Tidak ada di antara kami yang menunggangi kuda pada Perang Badar, kecuali al-Miqdad bin al-Aswad. Aku pun melihat kami semua tertidur kecuali Rasulullah ﷺ. Beliau shalat dan menangis di bawah pohon hingga Shubuh."[4]

---

[1] Dikutip secara ringkas dari kitab *Fiqhus Sunnah*.

[2] Maksudnya, suara periuk apabila air di dalamnya mendidih.

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban (dalam kitab *Shahiih* keduanya), dan yang lainnya. Al-Hafizh menguatkan sanadnya dalam *Fat-hul Baari* (II/206). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 542).

[4] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya, di bawah Bab "Ad-Daliil 'ala annal Bukaa' fish Shalaah laa Yaqtha'ush Shalaah ma'a Ibaahatil Bukaa' fish Shalaah"), dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 543).

'Abdullah bin Syaddad berkata: "Aku mendengar isak tangis 'Umar, padahal aku berada di shaf yang paling belakang. Ketika itu, 'Umar ﷺ membaca ayat:

﴿... إِنَّمَآ أَشۡكُواْ بَثِّي وَحُزۡنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ ... ﴿٨٦﴾﴾

'... *Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku* ...'" (QS. Yusuf: 86)[5]

Dari 'Aisyah, Ummul Mukminin ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata ketika beliau sakit: "Perintahkanlah Abu Bakar supaya ia menjadi imam shalat!" 'Aisyah melanjutkan: "Lalu, aku berkata : 'Sesungguhnya, apabila Abu Bakar menggantikan posisimu (sebagai imam), niscaya orang-orang tidak akan dapat mendengar (bacaan)nya karena tangisannya, maka perintahkanlah 'Umar untuk menjadi imam shalat (mereka)." Nabi ﷺ mengulangi perkataannya: "Perintahkanlah Abu Bakar supaya menjadi imam shalat!" 'Aisyah berkata kepada Hafshah: "Katakanlah kepada Rasulullah ﷺ: 'Apabila Abu Bakar menggantikan posisi (sebagai imam), niscaya orang-orang tidak akan dapat mendengar (bacaan)nya karena tangisannya, maka perintahkanlah 'Umar ﷺ untuk menjadi imam shalat.'" Kemudian Hafshah pun menyampaikannya. Setelah itu, Rasulullah ﷺ berkata: "Cukup! Sesungguhnya kalian seperti isteri-isteri Nabi Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar supaya menjadi imam shalat." Hafshah berkata kepada 'Aisyah: "Aku tidak mendapatkan kebaikan apa pun darimu!"[6]

Ketetapan Rasulullah ﷺ menunjuk Abu Bakar untuk mengimami shalat dalam situasi itu merupakan dalil bolehnya seseorang menangis di dalam shalat jika ia tidak dapat menahannya.

2. Menoleh dan memberi isyarat yang dapat dipahami jika ada kebutuhan[7]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ sedang sakit, kami shalat di belakangnya, sementara itu beliau shalat sambil duduk. Ketika itu, Abu Bakar ﷺ memperdengarkan takbir beliau kepada orang-orang. Beliau menoleh kepada kami, lalu melihat kami shalat sambil berdiri. Maka beliau mengisyaratkan agar kami duduk, hingga kami pun shalat sambil duduk di belakang beliau."[8]

---

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, Kitab "al-Adzaan", Bab "Idza Bakal Imaamu fish Shalaah". Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/206):
"*Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, dari Ibnu 'Uyainah, dari Isma'il bin Muhammad bin Sa'ad, ia mendengar 'Abdullah bin Syaddad menceritakan hadits ini dan ia menambahkan: "Ketika shalat Shubuh." Ibnul Mundzir meriwayatkannya dari jalur 'Ubaid bin 'Umair, dari 'Umar ﷺ, yang semakna dengannya.

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 716).

[7] Judul pembahasan ini diambil dari kitab *al-Wajiiz* (hlm. 101).

[8] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 413).

Dari Sahl bin al-Hanzhaliyyah, dia berkata: "Iqamat shalat telah dikumandangkan—yaitu untuk shalat Shubuh—lalu Rasulullah ﷺ memulai shalat. Lantas, beliau menoleh ke arah *asy-syi'b.*"[9] Abu Dawud berkata: "Pada malam harinya beliau mengirim seorang prajurit berkuda ke *asy-syi'b* untuk berjaga-jaga."[10]

Tidak sepantasnya seseorang menoleh ketika sedang shalat, kecuali karena ada kebutuhan. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum menoleh di dalam shalat. Beliau menjawab:

((هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.))

'Itu adalah rampasan[11] yang dilakukan oleh syaitan pada shalat seorang hamba.'"[12]

Dari al-Harits al-Asy'ari رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا ... وَفِيْهِ: وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ.))

"Sesungguhnya Allah memerintahkan lima perkara kepada Yahya bin Zakariya untuk diamalkan .... (Di dalam riwayat ini disebutkan:) 'Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan shalat. Jika kalian sedang shalat, maka janganlah menoleh karena sesungguhnya Allah mengarahkan[13] wajah-Nya ke wajah hamba-Nya di dalam shalatnya, selama hamba tersebut tidak memalingkannya."[14]

Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib,* Bab "at-Tarhiib min Raf'il Bashar ilas Samaa-i fish Shalaah (Ancaman Memandang ke Arah Langit di dalam Shalat)," untuk hadits-hadits lainnya.

---

[9] *Asy-Syi'b* adalah jalan di lereng gunung.

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 810]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 371).

[11] Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: خَلَسْتُ الشَّيْءَ – اخْتَلَسْتُهُ artinya: "Aku mengambil dan merampas sesuatu." Kata اخْتِلَاس berarti mengambil sesuatu dengan cara merampas dan memaksa. Di dalam *Fat-hul Baari* (II/ 235) disebutkan: " الاخْتِلَاس bermakna menyambar dengan cepat. Sedangkan الْمُخْتَلِسُ artinya orang yang menyambar (mengambil dengan paksa) tanpa bisa dihalangi dan segera melarikan diri, padahal pemilik barang tersebut melihatnya ketika itu. Adapun النَّاهِبُ (perampok) adalah orang yang mengambil sesuatu dengan kekuatan, sedangkan السَّارِقُ (pencuri) mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi."

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 751).

[13] Pada teks asli tertera kata يَنْصِبُ. Kata النَّصْبُ di sini artinya menegakkan sesuatu dan meluruskannya. Lihat kitab *an-Nihaayah.*

[14] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (Ia menilainya sebagai hadits hasan shahih. Lihat *Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2298]), Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban (dalam *Shahiih* keduanya). Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim." Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 550).

Demikianlah hukum yang berkaitan dengan memalingkan wajah. Adapun memalingkan seluruh badan dan memutarnya dari arah kiblat, perbuatan ini jelas-jelas telah membatalkan shalat, menurut kesepakatan ulama, karena ia bertentangan dengan kewajiban menghadap kiblat.

3. **Membunuh ular, kalajengking, tawon, dan hewan sejenisnya yang berbahaya**

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اُقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ.))

'Bunuhlah *aswadain* ketika shalat, yaitu ular dan kalajengking.'"[15]

4. **Berjalan sedikit untuk suatu keperluan**

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah shalat dalam keadaan pintu rumah terkunci. Lalu, aku datang dan meminta agar dibukakan pintu. Beliau pun berjalan dan membuka pintu untukku, kemudian kembali ke tempat shalatnya semula."[16] Lantas, ia[17] menyebutkan bahwa pintu itu berada di arah kiblat.

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *ash-Shahiihah* (VI/485) membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang ringan ketika shalat untuk tujuan tertentu. Kemudian, ia menyebutkan riwayat dalam hadits (no. 2716): "Beliau mengerjakan shalat sunnah sambil berdiri, sementara itu pintu rumah terletak di arah kiblat dan dalam terkunci. Lalu, aku meminta agar pintu dibukakan. Beliau pun berjalan ke arah kanan atau ke arah kiri, membuka pintu, kemudian kembali ke tempatnya semula."

Dari al-Azraq bin Qais, dia berkata: "Kami berada di Ahwaz untuk memerangi kaum Haruriyah (kaum Khawarij). Ketika aku berada di tepi sungai, ada seorang laki-laki yang sedang shalat sambil memegang tali kekang hewan tunggangannya. Tiba-tiba, hewan itu menariknya sehingga ia mengikuti hewan itu—Syu'bah berkata: 'Ia adalah Abu Barzah al-Aslami'—lalu seorang laki-laki dari Khawarij berkata: 'Ya Allah, berilah balasan atas perbuatan orang itu.' Seusai shalat, laki-laki itu berkata: 'Aku mendengar perkataanmu. Sesungguhnya aku telah berperang bersama Rasulullah ﷺ enam, tujuh, atau delapan kali. Aku telah menyaksikan kemudahan yang beliau berikan. Sungguh, aku lebih suka pulang bersama kendaraanku daripada membiarkannya lepas ke tempat yang biasa ia datangi,[18] lalu aku mendapat kesulitan karenanya."[19]

---

[15] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 814]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1147]). Lihat *al-Misykaah* (no. 1004).

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 815]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 386).

[17] Yaitu, Imam Ahmad. Hal ini sebagaimana di terangkan dalam *Sunan Abi Dawud* (no. 922), *al-Irwaa'* (no. 386), dan *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 491), yakni tentang penegasan 'Aisyah ﷺ terhadap hal itu.

[18] Maksudnya ialah padang rumput, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kirmani.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1211).

5. Membawa dan menggendong anak kecil

Dari Abu Qatadah al-Anshari ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ, yaitu anak Abul 'Ash bin Rabi'ah bin 'Abdusy Syamsy. Jika hendak sujud, beliau meletakkan anak itu. Adapun ketika berdiri, beliau menggendongnya."[20]

Dari 'Abdullah bin Syaddad, dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar menemui kami pada salah satu shalat *al-'asyiyyu*—yakni Zhuhur atau 'Ashar[21]—sambil membawa Hasan atau Husain. Lalu, Nabi ﷺ maju ke depan dan meletakkan cucunya di sisi kaki kanan beliau. Kemudian, beliau bertakbir dan memulai shalat. Disela-sela[22] shalat, tiba-tiba beliau sujud lama sekali. Perawi berkata: 'Aku pun mengangkat kepalaku di antara orang-orang. Aku melihat seorang anak kecil di atas punggung Rasulullah ﷺ yang saat itu sedang sujud. Kemudian, aku kembali sujud.' Ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat, orang-orang bertanya: 'Wahai Rasulullah, engkau sujud lama sekali saat shalat tadi hingga kami menyangka telah terjadi sesuatu atau turun wahyu kepadamu' Beliau ﷺ menjawab: 'Tidak terjadi apa-apa, hanya saja cucuku sedang menunggangiku.[23] Aku tidak ingin melakukannya terburu-buru hingga ia selesai melakukannya.'"[24]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat. Ketika beliau sujud, al-Hasan dan al-Husain melompat ke punggung beliau. Ketika orang-orang melarang keduanya, beliau memberi isyarat kepada mereka[25] agar membiarkan keduanya. Setelah shalat, Rasulullah ﷺ mendudukkan keduanya di pangkuan beliau dan bersabda: 'Barang siapa yang mencintaiku maka hendaklah ia mencintai kedua anak ini.'"[26]

6. Mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat dan berbicara kepadanya, serta boleh menjawab salam dengan isyarat

Dari Jabir ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku untuk suatu keperluan, lalu aku kembali kepada beliau dan mendapatinya sedang berjalan (Qutaibah berkata: 'Dalam kondisi sedang shalat'). Kemudian, aku mengucapkan salam kepada Nabi. Beliau hanya berisyarat kepadaku. Seusai shalat, beliau memanggilku dan berkata:

---

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 516) dan Muslim (no. 543).

[21] *Al-'Asyiyyu* adalah waktu setelah matahari tergelincir hingga waktu maghrib. Ada yang berpendapat: "*Al-'Asyiyyu* adalah waktu setelah tergelincirnya matahari hingga waktu shubuh. Shalat Maghrib dan 'Isya' disebut *'Isya'aan*, sedangkan waktu di antara maghrib dan *'atamah* disebut 'isya'."

[22] Pada teks asli tertera بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِه. Kata ظَهْرَيْهِم dan ظَهْرَانَيْهِم dan أَظْهُرِهِم, ketiganya memiliki makna yang sama, yaitu di antara mereka (*al-Wasiith*). Dalam *an-Nihaayah* dikatakan: "Ditambahkan padanya huruf *'alif* dan *nun* (menjadi ظَهْرَانَيْهِم) untuk penegasan."

[23] Yaitu, menjadikanku sebagai tunggangan dan menaiki punggungku (*an-Nihaayah*).

[24] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnu 'Asakir (IV/257/1-2), dan al-Hakim. Al-Hakim menshahihkannya dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *ash-Shifaah* (hlm. 148).

[25] Ini merupakan salah satu dalil tentang bolehnya memberi isyarat yang dapat dipahami ketika sedang shalat.

[26] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (dalam *Shahiih*-nya dengan sanad hasan) dan lainnya. Lihat *Shifatush Shalaah* (hlm. 148).

'Tadi kamu mengucapkan salam ketika aku sedang shalat.' Pada saat itu, beliau menghadap ke arah timur (yaitu sebagaimana arah hewan tunggangannya)."[27]

Dari Shuhaib, dia berkata: "Aku lewat di dekat Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang shalat. Lalu, aku mengucapkan salam namun beliau menjawabnya dengan isyarat." Perawi menambahkan: "Aku tidak mengetahui melainkan ia (Ibnu 'Umar) mengatakan: 'Beliau memberi isyarat dengan jarinya.'"[28]

Dari Anas bin Malik: "Nabi ﷺ pernah memberi isyarat ketika sedang shalat."[29]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pergi ke Masjid Quba' dan shalat di sana. Lalu, orang-orang Anshar datang menemui beliau. Mereka mengucapkan salam ketika beliau sedang shalat." Perawi berkata: "Aku bertanya kepada Bilal: 'Bagaimana beliau menjawab salam mereka, sedangkan saat itu beliau sedang shalat?' Bilal berkata: 'Beliau menjawabnya seperti ini.' kemudian Bilal membentangkan telapak tangannya dan Ja'far bin 'Aun juga membentangkan telapak tangannya. Ia pun menjadikan bagian dalam telapak tangan ke arah bawah dan punggung telapak tangan ke arah atas."[30]

Ibnul Mundzir berkata dalam *al-Ausath* (III/249): "Tidak boleh berbicara di dalam shalat. Rasulullah ﷺ telah mencontohkan cara orang shalat menjawab salam, yaitu dengan isyarat." Setelah itu, Ibnul Mundzir menyebutkan sejumlah hadits dan *atsar* tentangnya.

Yang aku pahami dari guru kami, al-Albani رحمه الله, bahwasanya menjawab salam (ketika shalat) dilakukan dengan kepala atau tangan, bergantung pada kondisi orang yang shalat. Contohnya, apabila seseorang yang mengucapkan salam datang dari arah belakang sehingga ia tidak dapat melihat gerakan tangan, maka orang yang sedang shalat berisyarat dengan kepalanya. Jika orang tersebut datang dari arah yang memungkinkan untuk melihat gerakan tangan, maka orang yang sedang shalat cukup berisyarat dengan tangan. *Wallaahu a'lam.*

7. Bertasbih dan menepuk tangan

Boleh bertasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita jika terjadi sesuatu. Misalnya, ketika mengingatkan imam yang salah, memberi izin kepada orang yang hendak masuk, atau menunjuki orang buta, dan sebagainya.

Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[27] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 540).

[28] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 818]), an-Nasa-i, dan yang lainnya. Lihat *al-Misykaah* (no. 991).

[29] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 832]), dan Ibnu Khuzaimah (*Shahiih Ibni Khuzaimah* (no. 885)).

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad *jayyid*, demikian juga oleh para imam penyusun kitab *Sunan* yang lain. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 185).

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلاَةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللهِ. فَإِنَّهُ لاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ إِلاَّ الْتَفَتَ.))
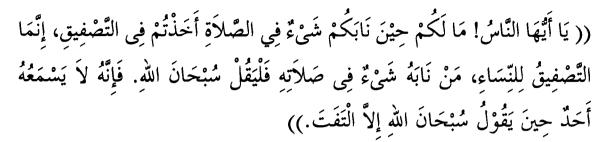
"Hai manusia sekalian, jika terjadi[31] sesuatu di dalam shalat, (mengapa) kalian menepukkan tangan?[32] Sesungguhnya menepuk tangan itu untuk kaum wanita. Apabila terjadi sesuatu di dalam shalat, hendaklah ia (laki-laki) mengucapkan: '*Subhanallaah.*' Karena sesungguhnya, siapa saja yang mendengarnya pasti akan memperhatikannya."[33]

Dalam riwayat lain: "... Hai sekalian manusia, mengapa jika terjadi sesuatu dalam shalat, kalian menepuk tangan? Sesungguhnya tepukan tangan itu untuk kaum wanita. Apabila terjadi sesuatu di dalam shalat seseorang, hendaklah ia mengucapkan: '*Subhanallaah.*' Sesungguhnya apabila ucapan *Subhanallaah*-nya didengar oleh seseorang, ia pasti akan memperhatikannya ..."[34]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.))

"Bertasbih adalah bagi kaum laki-laki dan menepuk tangan adalah bagi kaum wanita."[35]

8. Mengingatkan bacaan imam

Jika imam lupa ayat yang sedang dibacanya, hendaklah makmum membantu dengan mengingatkannya.

Dari 'Abdullah bin 'Umar: "Ketika Nabi ﷺ sedang shalat dan membaca al-Qur-an, tiba-tiba bacaan beliau terganggu (karena lupa[ed]). Setelah shalat, beliau bertanya kepada Ubay: 'Apakah tadi kamu shalat bersama kami?' Ubay menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Lalu, apa yang menghalangimu?[36]'"[37]

Dari al-Musawwar bin Yazid al-Maliki: "Rasulullah ﷺ pernah membaca al-Qur-an di dalam shalatnya, lalu beberapa ayat terluput dari beliau. Selesai shalat,

---

31 Kata نَابَهُ maknanya telah terjadi sesuatu pada seseorang dan memerlukan orang lain untuk mengingatkannya. Adapun kalimat نَابَكُمُ الشَّيْءُ artinya sesuatu telah menimpa kalian (*'Aunul Ma'buud*).

32 Kata التَّصْفِيحُ dan التَّصْفِيقُ memiliki arti yang sama, yaitu memukulkan permukaan telapak tangan yang satu kepada telapak tangan yang lain. Jika imam lupa akan sesuatu, maka jika makmumnya laki-laki, mereka mengucapkan: '*Subhanallaah*,' sedangkan jika makmumnya wanita, mereka menepukkan telapak tangan sebagai ganti ucapan tersebut (*an-Nihaayah*).

33 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2690) dan Muslim (no. 421).

34 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1234) dan Muslim (no. 421).

35 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1204) dan Muslim (no. 422).

36 Yaitu, untuk membantu bacaanku.

37 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 803]) dan ath-Thabrani di dalam *al-Kabiir*

seorang laki-laki berkata kepadanya: 'Wahai Rasulullah, engkau terluput dari ayat ini dan ini.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Mengapa kamu tidak mengingatkanku?'"[38]

B. Perbuatan-Perbuatan Lain yang Dibolehkan di Dalam Shalat

Di antara hal-hal lain yang dibolehkan di dalam shalat adalah:

1. Mundur ke belakang atau maju ke depan bagi imam apabila terjadi sesuatu padanya[39]

Dari Anas bin Malik: "Ketika kaum Muslimin sedang mengerjakan shalat Shubuh berimamkan Abu Bakar رضي الله عنه, yakni pada hari Senin, tiba-tiba Nabi ﷺ mengejutkan mereka dengan menyingkap tirai kamar 'Aisyah رضي الله عنها dan melihat ke arah mereka yang sedang bershaf. Beliau pun tersenyum dan tertawa. Lalu, Abu Bakar رضي الله عنه mundur sedikit ke belakang karena menyangka Rasulullah ﷺ akan keluar untuk mengimami shalat. Hampir saja shalat kaum Muslimin ketika itu terganggu karena kegembiraan mereka melihat Nabi ﷺ. Kemudian, Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan tangannya agar mereka menyempurnakan shalat. Selanjutnya, beliau masuk kembali ke kamar dan menurunkan tirai. Tidak lama kemudian, beliau wafat pada hari itu juga."[40]

2. Mengusap kerikil sekali jika dibutuhkan

Hal ini berdasarkan hadits Mu'aiqib: "Rasulullah ﷺ berkata tentang hukum seseorang yang mengusap (membersihkan) tanah ketika hendak sujud:

((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.))

'Jika kau harus melakukannya, maka lakukanlah sekali saja.'"[41]

3. Menghamparkan pakaian ketika shalat untuk alas sujud

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Kami shalat bersama Nabi ﷺ pada hari yang sangat panas. Jika salah seorang dari kami yang tidak mampu meletakkan wajahnya di tanah maka dia membentangkan pakaiannya, lalu ia sujud di atasnya."[42]

4. Mengejar pencuri

Qatadah berkata: "Jika pakaian seseorang (yang sedang shalat[-ed]) dicuri, hendaklah ia mengejar pencurinya dan meninggalkan shalatnya."[43]

---

[38] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 803]).
[39] Diambil dari judul bab pada kitab *Shahiihul Bukhari*.
[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1205).
[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1207) dan Muslim (no. 546).
[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1208).
[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* sedangkan diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya dengan sanad shahih darinya. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/286).

5. Menyentuh kaki orang yang sedang tidur atau semisalnya

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Aku tidur di hadapan Rasulullah ﷺ, sementara kedua telapak kakiku berada di arah kiblat beliau. Jika hendak sujud, beliau merabaku[44] sehingga aku pun menarik kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku menjulurkan kakiku kembali." 'Aisyah ﵂ berkata: "Ketika itu, belum ada lampu di rumah-rumah."[45]

6. Mencegah orang yang hendak lewat di hadapan ketika sedang shalat

Hal ini telah dijelaskan sebelumnya.

7. Teralihkannya hati kepada hal-hal selain shalat yang tidak mampu dicegah

Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى لاَ يَدْرِيَ أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.))

"Jika dikumandangkan adzan shalat, syaitan pun lari sambil terkentut-kentut. Setelah adzan selesai, ia datang kembali. Jika dikumandangkan iqamat untuk shalat, ia pergi lagi. Setelah iqamat selesai, ia datang kembali untuk menyusup[46] di antara manusia dan hatinya seraya berkata: 'Ingatlah ini dan itu,' sehingga seseorang tidak tahu sudah mengerjakan tiga rakaat atau empat rakaat. Jika seseorang tidak tahu (apakah ia sudah shalat) tiga rakaat atau empat, maka hendaklah ia sujud sahwi dua kali."[47]

Adapun dari 'Umar ﵁, dia berkata: "Aku berniat hendak mempersiapkan pasukanku, padahal ketika itu aku sedang shalat."[48]

---

44 Pada redaksi asli tertera kata غَمَزَ. Kata الغَمْزُ artinya meraba dengan tangan.

45 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 513) dan Muslim (no. 512).

46 Apabila kata يَخْطِرُ, bila dibaca dengan harakat *kasrah,* maka artinya mengganggu. Namun, jika dibaca dengan harakat *dhammah,* maka artinya melintas dan melewati. Maksudnya, sesuatu mendekati seseorang lalu ia berada di antara diri dan hatinya, sehingga sesuatu tersebut menyibukkan orang itu dari shalat yang sedang dilakukannya (an-Nawawi [IV/92]).

47 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3285) dan Muslim (no. 389).

48 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, sedangkan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abu Syaibah dengan sanad shahih dari 'Umar. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/288).

Catatan:

Orang yang sedang shalat harus menghadapkan hati kepada Rabbnya dan menyingkirkan segala sesuatu yang dapat menyibukkannya dari shalat, yaitu dengan cara mentadabburi makna ayat al-Qur-an, arti dzikir dan do'a yang ia ucapkan, serta dengan mengingat kematian. Adapun bolehnya melakukan perbuatan yang tidak dilarang di dalam shalat hanya di sebabkan adanya kebutuhan, keadaan darurat, atau karena sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Dari 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمْنُهَا، سُبْعُهَا سُدْسُهَا، خُمْسُهَا، رُبْعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا.))

'Sesungguhnya (ada) seseorang yang mengerjakan shalat namun tidaklah dituliskan baginya, melainkan hanya sepersepuluh dari (pahala) shalatnya, atau sepersembilan, atau seperdelapan, atau sepertujuh, atau seperenam, atau seperlima, atau seperempat, atau sepertiga, atau setengahnya.'"[49]

Dari Abul Yasar رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي الصَّلاَةَ كَامِلَةً، وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلِّي النِّصْفَ وَالثُّلُثَ وَالرُّبْعَ وَالْخُمْسَ، حَتَّى بَلَغَ الْعُشْرَ.))

"Di antara kalian ada yang mengerjakan shalat dengan mendapat pahala yang sempurna. Akan tetapi, ada pula yang mengerjakan shalat namun hanya mendapatkan setengah (pahala)nya, sepertiganya, seperempatnya, atau seperlimanya. Bahkan, ada yang hanya mendapatkan sepersepuluhnya."[50]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّلاَةُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَثٍ: الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ، وَالرُّكُوْعُ ثُلُثٌ، وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ.))

---

[49] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 535]), dan Ibnu Hibban (dalam *Shahiih Ibni Hibban*) yang semakna dengannya.

[50] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad hasan. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 536).

"Shalat terbagi menjadi tiga bagian, wudhu sepertiga, ruku' sepertiga, dan sujud sepertiga. Barang siapa yang menunaikan hak masing-masing darinya maka shalatnya diterima dan seluruh amalannya yang lain juga diterima. Barang siapa yang tidak diterima shalatnya maka seluruh amalannya yang lain juga tidak diterima."[51]

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيْهِمَا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa yang berwudhu dan membaguskan (menyempurnakan) wudhunya, kemudian ia shalat dua rakaat dan tidak lalai pada kedua rakaat itu, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni."[52]

Dari 'Utsman bin Abil 'Ash رضي الله عنه, bahwasanya dia pernah mendatangi Nabi ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi antara diriku dengan shalat dan bacaanku sehingga ia mengacaukan shalatku." Rasulullah ﷺ bersabda: "Itulah syaitan yang bernama *Khinzab*. Jika kamu merasakan kehadirannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya, lalu meludahlah ke kiri tiga kali.' Maka aku pun melakukannya, hingga Allah mengusir syaitan itu dariku."[53]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah ﷻ berfirman: 'Aku membagi shalat menjadi dua bagian: untuk-Ku dan untuk hamba-Ku, serta bagi hamba-Ku apa yang ia minta.' Jika seorang hamba membaca: '*Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin* (Segala puji bagi Allah),' maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Jika ia membaca: '*ar-Rahmaanirrahiim* (Maha Pemurah lagi Maha Penyayang),' maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku menyanjung-Ku.' Jika ia membaca: '*Maaliki Yaumiddiin* (Yang menguasai hari pembalasan),' maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku memuliakan-Ku (dalam sebuah riwayat: Hamba-Ku menyerahkan urusannya kepada-Ku)'. Jika ia membaca: '*Iyyaka Na'budu wa iyyaka Nasta'iin* (Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan),' maka Allah berfirman: 'Ini untuk-Ku dan untuk hamba-Ku serta bagi hamba-Ku apa yang ia minta.' Jika ia membaca: '*Ihdinash Shiraathal Mustaqiim; Shiraathalladziina An'amta 'Alaihim; Ghairil Maghdhuubi 'Alaihim waladh Dhaalliin* (Tunjukilah kami jalan yang

---

51 Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dihasankan oleh al-Mundziri dalam *at-Targhiib wat Tarhiib*. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 537).

52 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (dalam *Sunan Abi Dawud*), al-Hakim (dalam *al-Mustadrak*), dan yang lainnya. Al-Hakim berkata: "Shahih berdasarkan syarat Muslim." penilaian ini disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Albani رحمهما الله. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 221).

53 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2203).

lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat),' maka Allah berfirman: 'Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta'"[54]

C. Perbuatan yang Dilarang di Dalam Shalat

1. Bermain-main dengan baju atau anggota badan kecuali jika ada kebutuhan

Dari Mu'aiqib, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada seorang laki-laki yang mengusap tanah ketika hendak sujud:

((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.))

'Jika kau harus melakukannya maka lakukanlah sekali saja."[55]

2. Berkacak pinggang

Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau melarang seseorang shalat sambil berkacak pinggang.[56]

3. Memandang ke langit

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.))

"Hendaklah orang-orang berhenti memandang ke arah langit ketika berdo'a di dalam shalat, atau pandangan mereka akan dibutakan."[57]

Sabda Nabi ﷺ: "Atau pandangan mereka akan dibutakan" menunjukkan suatu keharaman. Pendapat demikian juga dikatakan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله.

---

[54] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 395). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[55] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1207) dan Muslim (no. 546). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya. Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله tentang bermain-main dengan baju atau kerikil di dalam shalat. Aku berkata: "Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu dimakruhkan. Apakah larangan di sini bermakna haram?" Beliau menjelaskan bahwa kemakruhan itu semakin ditekankan jika gerakan yang dilakukan semakin sering, hingga ia dapat membatalkan shalat. Beliau رحمه الله mengisyaratkan pada perkataan sebagian ulama: "Jika orang lain mengira ia sedang tidak shalat—karena banyaknya bergerak—maka ketika itu shalatnya dihukumi batal."

[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1220) dan Muslim (no. 545). Sebuah larangan menunjukkan hukum haram, kecuali jika ada alasan lain yang mengalihkannya dari hukum tersebut. Dengan demikian, hadits ini menunjukkan haramnya berkacak pinggang di dalam shalat. Guru kami, al-Albani رحمه الله, juga berpendapat bahwa hukum berkacak pinggang ketika shalat adalah haram.

[57] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 429).

4. Menoleh tanpa adanya keperluan[58]

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum menoleh di dalam shalat. Beliau ﷺ menjawab:

((هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ.))

'Itu adalah rampasan[59] yang dilakukan syaitan pada shalat seorang hamba'"[60]

5. Memandang sesuatu yang dapat mengalihkan dan menyibukkan perhatian

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Nabi ﷺ shalat memakai *khamishah*[61] bergambar, lalu beberapa saat beliau memandangi gambar tersebut. Setelah shalat, beliau berkata: 'Bawalah *khamishah*-ku ini kepada Abu Jahm dan bawakan untukku *anbijaniah*[62] miliknya. Sungguh baju itu telah memalingkan perhatianku dalam shalatku tadi.'"[63]

6. Memejamkan mata

Sebagian orang melakukan hal ini agar dapat lebih khusyu', padahal perbuatan ini tidak dibenarkan. Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﵀, tentang orang yang memejamkan kedua mata di dalam shalat. beliau pun menjawab: "Perbuatan itu makruh dan menyelisihi as-Sunnah."

7. *Sadl*[64] dan menutup mulut

Dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ melarang *sadl* dan melarang seseorang menutup mulutnya di dalam shalat.[65]

---

[58] Redaksi ini saya kutip dari kitab *al-Wajiiz*.

[59] Dalam teks asli tertera الاختلاس, yang artinya mengambil dengan cepat (*Fat-hul Baari* [II/335]).

[60] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 751). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[61] *Khamishah* adalah pakaian yang ditenun dari wol dan bergambar (memiliki corak tertentu-ed), atau semisalnya. Ada yang mengatakan bahwa (sebuah kain) disebut *khamishah* jika ia berwarna hitam dan bergambar. *Khamishah* ini adalah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang pada masa lalu (*an-Nihaayah*, dengan ringkas).

[62] *Anbijaniyah* adalah kain tebal yang tidak bergambar. Seekor kibas (domba-ed) dikatakan *anbijani* jika ia memiliki bulu yang lebat. Demikian pula halnya dalam menilai kain (*Fat-hul Baari*).

[63] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 373) dan Muslim (no. 556).

[64] Al-Khaththabi berkata: "*Sadl* adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah." Di dalam *Nailul Authar* dikatakan: "Abu 'Ubaid, di dalam kitab *Ghariib*-nya, berkata: '*Sadl* adalah menjulurkan pakaian hingga di bawah mata kaki tanpa menggulung kedua ujungnya. Jika ia menggulungnya, maka tidak dinamakan *sadl*.'" Penulis kitab *an-Nihaayah* berkata: "Maksudnya, seseorang menyelimuti diri dengan baju lalu memasukkan kedua tangan ke dalamnya, kemudian ia ruku' dan sujud dalam keadaan itu. Ini berlaku untuk kemeja dan jenis pakaian lainnya." Ada juga yang berpendapat: "Yaitu, seseorang meletakkan pertengahan kain bawahnya di kepala lalu menjulurkan ujung kedua kain ke kanan dan ke kiri, tanpa meletakkannya di atas pundak." Al-Jauhari berkata: "(Kata ini) artinya menjulurkan. Tidak ada salahnya memaknai hadits dengan seluruh makna di atas jika memang kata ini mencakup makna-makna tersebut. Memaknai lafazh yang bersifat *musytarik* dengan seluruh maknanya adalah madzhab yang kuat." Demikian dikutip dari kitab *'Aunul Ma'bud* (II/244). Syaikh 'Abdul 'Azhim *hafizhahullah* menyebutkannya pula dalam *al-Wajiiz*.

[65] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 597], dengan sanad hasan). Lihat *al-Misykaah* (no. 764).

8. Berbicara

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata:

((نُهِيْنَا عَنِ الْكَلاَمِ فِي الصَّلاَةِ، إِلاَّ بِالْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ.))

"Kami dilarang berbicara di dalam shalat, kecuali membaca al-Qur-an dan dzikir-dzikir (shalat)."[66]

9. Shalat ketika dihidangkan makanan, menahan buang air kecil atau buang air besar, dan yang semisalnya

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.))

'Tidak ada shalat ketika makanan telah dihidangkan dan tidak pula bagi orang yang menahan *akhbatsan*[67].'"[68]

Hadits ini bermakna pengharaman, demikian pendapat guru kami, al-Albani ﷺ. Aku bertanya kepadanya: "Apakah engkau berpendapat hadits ini bermakna pengharaman?" Ia menjawab: "Ya." Ia melanjutkan: "Dengan syarat, seseorang benar-benar menginginkan makanan itu. Jika tidak, ia boleh mendahulukan shalat daripada makan."

Ia juga berkata: "... Ibnu Hazm berpendapat bahwa shalat orang itu telah batal."

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.))

'Jika makan malam salah seorang kalian telah dihidangkan, kemudian shalat akan didirikan, maka hendaklah ia makan malam dan tidak perlu terburu-buru hingga ia menyelesaikannya.'

Makan malam pernah dihidangkan kepada Ibnu 'Umar ﷺ kemudian shalat pun akan didirikan. Namun, ia tidak melaksanakan shalat tersebut hingga selesai makan, padahal ketika itu ia mendengar bacaan imam."[69]

---

[66] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2380).
[67] Yaitu buang air kecil dan buang air besar (*an-Nihaayah*).
[68] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 560).
[69] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 673). Adapun hadits yang *marfu'* berasal dari Ibnu 'Umar, diriwayatkan oleh Muslim (no. 559). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

10. Shalat dalam keadaan mengantuk

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengantuk di dalam shalat, hendaklah ia tidur hingga kantuknya hilang. Karena jika salah seorang dari kalian shalat sambil menahan kantuk, mungkin saja ia ingin meminta ampun, namun ternyata ia justru mencela diri sendiri."[70]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ.))

"Jika salah seorang dari kalian mengerjakan shalat malam, lalu terasa berat[71] al-Quran bagi lisannya hingga ia tidak mengerti apa yang dikatakannya, maka hendaklah ia berbaring (tidur)."[72]

11. Meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ.))

"Sesungguhnya ketika salah seorang kalian sedang shalat, maka Allah عز وجل berada di hadapannya. Karena itu, janganlah sekali-kali ia meludah ke depan maupun ke kanannya."[73]

12. Menguap

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

---

[70] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 212) dan Muslim (no. 786).

[71] Maksudnya ia tidak mampu lagi membacanya dengan baik sehingga bacaannya tidak lagi benar. (*an-Nihaayah*).

[72] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 787). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[73] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 3008).

((إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.))

"Jika salah seorang dari kalian menguap di dalam shalat, hendaklah ia menahannya semampunya, karena syaitan hendak masuk."[74]

13. Menyingkap[75] rambut dan mengangkat pakaian

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلاَ نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ.))

"Aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh tulang (anggota badan): kening—beliau berisyarat dengan tangannya ke arah hidungnya—dua tangan, dua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Kita pun tidak boleh mengangkat pakaian dan menyingkap rambut."[76]

14. Bertumpu dengan tangan ketika shalat (dalam keadaan duduk) dan menjalin jari-jari tangan

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ.))

"Rasulullah ﷺ melarang orang yang sedang shalat, ketika ia duduk, bertumpu dengan tangannya."[77]

Dari Isma'il bin Umayyah, dia berkata: "Aku bertanya kepada Nafi' tentang seseorang yang shalat sambil menjalin jemarinya." Ia menjawab: "Ibnu 'Umar berkata: 'Itu adalah shalat orang-orang yang dimurkai.'"[78]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya dia melihat seorang laki-laki bertumpu dengan tangan kirinya ketika duduk di dalam shalat—Harun bin Zaid berkata—sambil miring ke tubuhnya sebelah kiri. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata kepadanya: "Janganlah kamu duduk seperti itu karena ia adalah cara duduk orang-orang yang diadzab."[79]

---

[74] *Ibid.*

[75] Kata الكَفْتُ artinya mengumpulkan dan menggabungkan.

[76] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 812) dan Muslim (no. 490).

[77] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 875]), al-Hakim, dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 380).

[78] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 876]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 380).

[79] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 877]), dan al-Baihaqi. Lihat *al-Irwaa'* (no. 380).

D. Hal-Hal yang Membatakan Shalat

1. Makan dan minum dengan sengaja

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (III/248), berkata: "Para ulama sepakat dalam konteks ijma' bahwa orang yang sedang shalat tidak boleh makan dan minum. Bahkan, pendapat-pendapat ulama yang kami ketahui sepakat bahwasanya orang yang makan dan minum ketika shalat dengan sengaja wajib mengulangi shalatnya."

2. Berbicara dengan sengaja selain untuk kemashlahatan shalat[80]

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (III/234), berkata: "Seluruh ulama sepakat dalam konteks ijma' bahwa barang siapa yang berbicara di dalam shalatnya dengan sengaja, dan hal itu tidak bertujuan untuk memperbaiki sesuatu pun dari shalatnya, maka shalatnya batal."

Dari Zaid bin Arqam, dia berkata: "Dahulu, kami berbicara ketika shalat. Sampai-sampai, seseorang mengajak orang di sampingnya berbicara ketika shalat. Kemudian, turunlah ayat:

﴿... وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾﴾

'*... Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*'[81] (QS. Al-Baqarah: 238)

Setelah itu, kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara lagi."[82]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Kami mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat. Lalu, beliau menjawab salam kami. Ketika kami kembali pulang dari Najasyi, kami mengucapkan salam (ketika beliau shalat) namun beliau tidak menjawabnya. Beliau ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً.))

'Sesungguhnya di dalam shalat terdapat kesibukan.'"[83]

Adapun orang yang berbicara karena lupa atau tidak tahu terhadap hukumnya, maka shalatnya sah. Hal ini sebagaimana di dalam hadits Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami, ia berkata: "Ketika aku sedang shalat, tiba-tiba seseorang dari kami bersin. Aku mengucapkan: '*Yarhamukallaah.*' Kemudian, orang-orang melihat ke arahku.

---

[80] Judul ini diambil dari kitab *Fiqhus Sunnah*.

[81] Kata قَانِتِينَ artinya dengan taat. Demikian penafsiran Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dengan sanad shahih (*Fat-hul Baari* [VIII/198]). Ibnu Katsir, di dalam *Tafsiir*-nya, berkata: "Yaitu, dengan khusyu', merendahkan diri, dan tenang di hadapan-Nya. Keadaan ini menuntut seseorang untuk tidak berbicara di dalam shalat karena berbicara itu menafikan keseluruhannya."

[82] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1200) dan Muslim (no. 539) serta redaksi ini darinya.

[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1199) dan Muslim (no. 538).

Aku pun berkata: '*Waa Tsukla Ummiyaah*![84] (Ibuku kehilangan diriku!) Ada apa dengan kalian,[85] mengapa kalian memandangiku?' Lalu, orang-orang memukul paha mereka dengan tangan. Ketika menyadari bahwa mereka bermaksud menyuruhku diam,[86] maka aku diam. Setelah Rasulullah ﷺ selesai shalat—ayah dan ibuku jadi tebusannya! Tidak pernah aku melihat seorang guru sebelum dan sesudahnya yang lebih santun dari beliau—Demi Allah, beliau tidak membentakku,[87] tidak memarahiku dan tidak mencelaku. Beliau ﷺ hanya berkata:

((إِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.))

'Sesungguhnya shalat ini tidak boleh disertai dengan perkataan manusia sedikit pun. Akan tetapi, di dalamnya hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan al-Qur-an.'"[88]

Di dalam *al-Mirqaat* (III/62) disebutkan: "Al-Qadhi berkata: 'Kata كَلَام disandarkan kepada kata النَّاس agar ucapan yang berupa do'a, tasbih, dan dzikir tidak termasuk dalam kategori tersebut. Karena sesungguhnya, ucapan-ucapan seperti ini tidaklah ditujukan untuk berbicara ataupun memahamkan orang lain.' An-Nawawi رحمه الله berkata: 'Dari hadits ini dapat diambil faedah bahwa jika seseorang bersumpah tidak akan berbicara, lalu ia bertasbih atau bertakbir atau membaca al-Qur-an, maka ia tidak terhitung melanggar sumpah.' Di dalam *Syarhus Sunnah* dikatakan: 'Tidak boleh mendo'akan orang yang bersin ketika sedang shalat. Barang siapa yang melakukannya maka shalatnya batal.' Di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bahwa orang yang berbicara ketika sedang shalat, namun ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, maka shalatnya tidaklah batal. Hal ini karena beliau (Rasulullah ﷺ) tidak memerintahkan Mu'awiyah untuk mengulangi shalatnya. Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Tabi'in, demikian juga asy-Syafi'i. Al-Auza'i menambahkan: 'Jika seseorang berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan shalat secara sengaja, misalnya berkata: 'Duduklah,' ketika imam berdiri pada saat ia harus duduk atau mengingatkan imam yang mengeraskan bacaan pada shalat *sirriyah*, maka shalatnya itu tidak batal."[89]

Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat dalam konteks ijma' mengenai batalnya shalat dikarenakan pembicaraan yang disengaja untuk selain kemashlahatan shalat."

---

[84] Kata أُمِّيَاهْ (dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*) dan kata ثُكْل (dengan men-*dhammah*-kan huruf *tsa*, setelahnya sukun, atau dengan mem-*fat-hah*-kan keduanya) berarti wanita yang kehilangan anaknya. Maknanya adalah malangnya ibuku karena telah kehilangan diriku, yaitu aku meninggal (*al-Mirqaat*).

[85] Maksudnya: "Ada urusan (masalah) apa kalian (menatapku)?"

[86] Yaitu memerintahkanku untuk tidak berbicara.

[87] Yaitu tidak menghardikku dan tidak pula menunjukkan wajah yang masam kepadaku. (*al-Mirqaat*, dengan ringkas).

[88] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 537).

[89] Saya menegaskan: "Hal ini berlaku jika imam tidak memahami maksud isyarat makmum berupa tasbih. Maka dari itu, dalam hal ini makmum boleh mengatakannya."

Namun, ijma' ini dibantah karena Ibnuz Zubair pernah berkata: "Barang siapa yang berbicara ketika kehujanan di dalam shalat: 'Wahai imam, ringankanlah shalat karena kami kehujanan' maka shalatnya tidak batal."

3. Banyak melakukan hal-hal yang tidak termasuk bagian shalat

Asy-Syaukani ﷺ, di dalam *ad-Durarul Bahiyyah* (I/284), berkata: "Hal ini dibatasi hukumnya, yaitu apabila dengan melakukan hal-hal tersebut seseorang yang sedang shalat keluar dari bentuk shalat yang sesungguhnya. Misalnya, orang yang menjahit, bertukang atau banyak berjalan, serta menoleh lama sekali ketika sedang shalat, atau perbuatan lainnya. Penyebab batalnya shalat adalah karena bentuk dan keadaan yang dituntut dari orang yang shalat telah berubah dengan adanya perbuatan tersebut. Sampai-sampai orang yang melihatnya beranggapan bahwa ia tidak sedang mengerjakan shalat."

Muhammad Shiddiq al-Bukhari, di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/ 285)—dengan ringkas—berkata: "Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batasan 'banyak bergerak' yang merusak dan membatalkan shalat. Menurutku, cara yang tepat untuk mengetahui batasan ini adalah dengan mengacu pada perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan kepada Rasulullah ﷺ di dalam shalat.[90] Misalnya, beliau pernah menggendong Umamah binti Abul 'Ash dan perbuatan sejenisnya yang pernah terjadi pada Nabi ﷺ, yang tidak termasuk bagian dari shalat. Maka kita menghukumi perbuatan seperti ini tidak termasuk kategori 'banyak bergerak'. Demikian pula dengan perbuatan yang pernah dilakukan Nabi ﷺ yang berhubungan dengan shalat, seperti melepas sandalnya, izin beliau untuk membunuh ular, dan yang semisalnya[91]... Akan tetapi, jika orang yang sedang shalat melakukan sesuatu hanya untuk bermain-main sehingga membuatnya keluar dari bentuk umum orang yang sedang mengerjakan ibadah ini, yaitu mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan shalat dan tidak untuk kebaikan shalat, seperti memikul sesuatu, menjahit, menenun, dan sebagainya, maka orang seperti ini tidak dihukumi sedang shalat."

Kemudian, ia ﷺ menyebutkan sebuah pernyataan dalam *al-Hujjatul Baalighah* (II/13-14): "Nabi ﷺ melakukan gerakan-gerakan di dalam shalat untuk menjelaskan hal-hal yang disyari'atkan. Nabi ﷺ juga menyetujui perbuatan-perbuatan yang lain, sehingga perbuatan tersebut dan yang lebih ringan daripadanya tidak membatalkan shalat."

Kesimpulan dari telaah (terhadap dalil-dalil) ini adalah perkataan yang ringan (pendek), seperti *Al'anaka bila'natillaah* (semoga Allah melaknatimu dengan laknat-Nya), *Yarhamukallaah* (semoga Allah merahmatimu), *Ya tsukla ummaah* (Oh,

---

[90] Lihat kembali pembahasan tentang hal-hal yang boleh dilakukan di dalam shalat.

[91] Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ.))

"Bunuhlah *al-aswadain* di dalam shalat, yaitu ular dan kalajengking."

ibunya kehilangan anaknya), dan *Maa sya'nukum tanzhuruuna ilayya* (mengapa kalian memandangiku) yang diucapkan tanpa sengaja; termasuk juga gerakan ringan, seperti meletakkan anak kecil dari pundak dan mengangkatnya kembali, memegang kaki, membuka pintu,[92] berjalan sedikit untuk menuruni tangga mimbar dan bersujud di bawahnya, mundur dari posisi imam ke shaf, berjalan ke arah pintu di depannya untuk membukanya, menangis karena takut kepada Allah ﷻ, memberi isyarat yang dapat dipahami, membunuh ular dan kalajengking, serta melirik ke kiri dan ke kanan tanpa memutar leher; semua gerakan itu tidaklah membatalkan shalat. Begitu pula apabila ada kotoran yang melekat pada badan atau pakaiannya, padahal itu bukan karena perbuatannya atau ia tidak mengetahuinya, maka hal itu tidak merusak shalatnya."[93]

4. Meninggalkan syarat atau rukun shalat dengan sengaja tanpa udzur

Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada seseorang yang tidak melaksanakan shalatnya dengan baik:

((ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.))

"Kembali dan ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat."

Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang di punggung telapak kakinya terdapat bagian yang belum terkena air wudhu, untuk mengulangi wudhu dan shalatnya.[94]

Di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/288) disebutkan "Jika seseorang meninggalkan satu rukun shalat atau lebih karena lupa, maka ia harus mengerjakannya walaupun telah menyelesaikan shalatnya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi ﷺ di dalam hadits Dzul Yadain.[95] Ketika Nabi ﷺ mengucapkan salam setelah dua rakaat, Dzul Yadain pun memberitahukannya kepada beliau. Lalu, beliau bertakbir kembali dan mengerjakan dua rakaat yang tertinggal.

Adapun meninggalkan salah satu kewajiban yang bukan merupakan syarat ataupun rukun shalat, maka hal itu tidak membatalkan shalat tersebut. Karena tidak dilakukannya salah satu kewajiban (yang bukan syarat ataupun rukun[ed]) tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya shalat. Walaupun, hakikat perkara yang wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan terpuji dan jika ditinggalkan maka yang meninggalkannya akan tercela, namun, tercela di sini tidak harus bermakna shalatnya batal."

5. Tertawa di dalam shalat

Ibnul Mundzir menukil adanya ijma' ulama tentang batalnya shalat karena tertawa.[96] ❑

---

[92] Jika pintu itu berada di arah kiblat.
[93] Terdapat hadits-hadits shahih yang menjelaskan setiap kondisi ini, atau yang serupa dengannya.
[94] Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.
[95] Riwayat ini telah disebutkan.
[96] Lihat *al-Ijma'* (hlm. 40).

BAB QADHA' SHALAT (MENGGANTI SHALAT)

A. Riwayat-riwayat tentang Qadha' Shalat dan Penjelasannya

Sebenarnya, pembahasan mengenai masalah ini cukup panjang, namun saya meringkasnya hanya pada hal-hal yang penting saja. Kepada Allah ﷻ sajalah saya meminta pertolongan. Berikut ini penjelasan topik-topik utama tersebut:

Di antara dalil-dalil qadha' shalat adalah riwayat dari Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذٰلِكَ ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤﴾))

"Barang siapa yang lupa melaksanakan shalat, hendaklah ia mengerjakannya ketika mengingatnya. Tidak ada kaffarat baginya, kecuali itu. '*Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.*'" (QS. Thaahaa: 14)[1]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.))

"Barang siapa yang lupa melaksanakan shalat atau tertidur darinya, maka *kaffarat* nya adalah dengan mengerjakannya ketika ia mengingatnya."[2]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِنَّهُ لاَ تَفْرِيْطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ ...))

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 597) dan Muslim (no. 684). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.
[2] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 684).

"Tidak ada kelalaian ketika tidur, namun sesungguhnya kelalaian itu ketika terjaga ...."[3]

Dari Abu Qatadah, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى.))

"Tidak ada kelalaian[4] ketika tidur, namun sesungguhnya kelalaian itu ketika terjaga, yaitu dengan mengakhirkan shalat hingga masuk waktu shalat yang lain."[5]

Ibrahim an-Nakha'i berkata: "Barang siapa yang meninggalkan satu shalat, selama dua puluh tahun, maka ia tidak mengqadha' melainkan satu shalat itu."[6]

Dari beberapa riwayat di atas, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan:

Pertama, kita wajib memahami kandungan sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيطٌ.))

"Tidak ada kelalaian di dalam tidur."

Untuk memahaminya, kita telah dibantu dengan sabda Nabi ﷺ dibawah ini:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ (وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ، وَفِي لَفْظٍ: الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ) وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يَحْتَلِمَ).))

"Hukum diangkat (tidak berlaku) atas tiga golongan: (1) orang tidur hingga ia bangun, (2) orang yang mendapat ujian (maksudnya gila[-ed]) hingga ia terbebas darinya (dalam riwayat lain: dari orang gila, sedangkan dalam redaksi lain: orang yang hilang akalnya hingga ia berakal atau siuman), dan (3) anak kecil hingga ia dewasa (dalam riwayat lain: hingga ia baligh)."[7]

---

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 422]).

[4] Maksudnya, sikap menyia-nyiakan sesuatu.

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 425]) dan yang lainnya. Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Guru kami berkata: "Ats-Tsauri meriwayatkannya secara *maushul* dalam *Jaami'*-nya dari Manshur dan perawi lainnya, sebagaimana diterangkan dalam kitab *Fat-hul Baari*, dengan sanad shahih."

[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (no. 297).

Penafian sifat lalai di dalam tidur dan penetapannya saat terjaga menjelaskan satu hal yang sangat penting. Tidak selayaknya kita menyamakan antara orang tidur dengan orang sadar. Yaitu, tidak pantas pula kita menjadikan sabda Nabi ﷺ: "Tidak ada kelalaian di dalam tidur" seperti perkataan orang yang bodoh: "Tidak ada kelalaian ketika terjaga." Terlebih lagi, ditegaskan di dalam sabda Nabi ﷺ: "Sesungguhnya kelalaian itu ketika terjaga." Hadits ini memiliki makna pengkhususan dan penegasan, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ ... ﴿٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir ...." (QS. At-Taubah: 60)

Karena kita wajib menetapkan hukum bagi perkara yang disebutkan di dalam nash dan menafikan perkara yang tidak disebutkan di dalamnya.

Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa sifat lalai berlaku ketika seseorang berada dalam keadaan terjaga, sebagaimana dalam sabdanya:

((... إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ صَلاَةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى.))

"... sesungguhnya sifat lalai ketika terjaga, yaitu dengan mengakhirkan shalat hingga masuk waktu shalat yang lain."

Tujuan dari semua ini adalah untuk menjelaskan siapa saja yang boleh mengerjakan shalat di luar waktu yang telah ditetapkan. Barang siapa yang mengakhirkan shalat hingga tiba waktu shalat yang lain, berarti telah melalaikannya. Yang lebih buruk daripada itu orang yang mengakhirkannya hingga berlalu beberapa waktu shalat.

Kedua, bolehnya mengqadha' shalat yang terluput bagi golongan tertentu

Golongan yang dimaksud ialah mereka yang disebutkan di dalam sabda Nabi ﷺ:

((... مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا.))

"... barang siapa yang lupa melaksanakan shalat atau ia tertidur."

Berdasarkan penjelasan yang telah saya uraikan di atas, sesungguhnya Nabi ﷺ telah menjelaskan kriteria orang yang boleh mengqadha' shalat yang belum dilaksanakannya, yaitu melalui sabda beliau: "Barang siapa lupa melaksanakan shalat atau tertidur darinya."

Yang menjadi udzur di sini adalah lupa atau tertidur. Jika kita menyamakan antara orang yang sengaja meninggalkannya dengan orang lupa dan orang tertidur, juga antara orang yang memiliki udzur dan orang yang tidak memiliki, maka apa gunanya hadits ini?

Ketiga, tidak diragukan lagi bahwa kata (مَنْ) di dalam hadits adalah syarthiyyah, *fi'il*-nya (نَسِيَ), dan kata (نَامَ) bersambung dengan kata (نَسِيَ); sedangkan jawab syarth-nya adalah kalimat (لِيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا), sementara huruf lam di sini adalah laamul amr, sehingga uraian ini semakin memperkuat pendapat kami

Jadi, qadha' shalat ini hanya diperuntukkan bagi orang yang tertidur atau lupa. Meskipun demikian, apakah keringanan ini bersifat mutlak? Sekali-kali tidak, karena sesungguhnya larangan ini dibatasi oleh syarat dan waktu tertentu.

Sabda Nabi ﷺ: "Hendaklah ia mengerjakannaya ketika mengingatnya" menunjukkan bahwa shalat tersebut dilakukan ketika orang (yang lupa atau tertidur) telah mengingatnya, tidak lebih dari itu. Nabi ﷺ tidak mengatakan: "Hendaklah ia mengerjakannya kapan pun ia mau." Demikianlah yang berlaku bagi mereka yang memang memiliki udzur. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki udzur?

Kemudian Nabi ﷺ bersabda: "Tidak ada kaffarat atasnya kecuali itu."

Huruf *lam* di sini ialah *lam nafiyah lil jinsi*, yang artinya menafikan seluruh jenis kaffarat. Maknanya, tidak ada kaffarat lain selain mengerjakan shalat itu ketika ia mengingatnya kembali. Bagaimana pula jika ia menundanya sekali lagi dan mengakhirkannya, apakah kita mengatakan ia harus menebus kaffaratnya? Apakah pantas bagi kita menetapkan apa yang dinafikan oleh Rasulullah ﷺ?

Kesimpulan dari nash-nash ini adalah:

Pertama: "Barang siapa yang menyia-nyiakan shalat hingga keluar waktunya, sedangkan ia dalam keadaan terjaga dan tidak memiliki udzur syar'i, maka ia terhitung sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang tertidur atau lupa sehingga ia tidak melaksanakan shalat maka ia tidak termasuk kategori orang yang lalai atau menyia-nyiakan ibadah tersebut. Orang tersebut harus mengerjakan shalat yang terluput itu karena ia memang memiliki udzur atas ketertinggalannya. Hanya saja, ia mengerjakannya setelah mengingatnya kembali, serta tidak ada kaffarat atas meninggalkan shalat tersebut selain mengerjakannya ketika telah ingat.

Kita harus mengetahui dengan jelas batasan orang yang lalai dan yang tidak. Karena dengannya, dapat ditentukan siapa yang boleh mengerjakan shalat di luar waktunya[8] dan siapa yang tidak boleh melakukannya.

Kedua: Perlu kita ketahui bahwa kaffarat bersifat *tauqifiyah* (sesuai dengan nash-ed)). Ada perkara yang kaffaratnya berupa hukum *hadd* seperti cambuk. Ada pula yang berupa rajam atau memberi makan orang miskin ... dan ada yang berupa puasa. Meskipun demikian, ada pula hal-hal yang tidak memiliki kaffarat selain bertaubat. Sumpah palsu (contohnya) tidak bisa ditebus dengan kaffarat berupa puasa atau yang lainnya. Maka dari itu, seseorang yang bersumpah (kemudian

---

[8] Begitulah waktu shalat bagi orang yang memiliki udzur. Waktu terbagi dua: waktu *ikhtiyar* dan waktu *udzur*. Perkataan Ibnul Qayyim رحمه الله tentang masalah ini akan disebutkan kemudian.

melanggar sumpahnya) harus memberi makan orang miskin(sebagai kaffaratnya-ed). Tidaklah mungkin dikatakan kepada orang yang membunuh dengan sengaja: "Kaffaratmu sama seperti orang yang membunuh tanpa sengaja ...." Bahkan, termasuk menyalahi kebenaran jika seseorang berkata: "Orang yang membunuh dengan sengaja tentu lebih dituntut untuk mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut daripada orang yang membunuh tanpa sengaja!"

Ini merupakan peringatan dan teguran tegas serta penjelasan yang sangat terang tentang haramnya perbuatan-perbuatan di atas. Begitu pula tidak sama antara orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga keluar waktunya dengan orang yang tertidur atau terlupa.

Jika seorang laki-laki bersumpah dan berkata: "Demi Allah, aku akan memberi makan Zaid sebelum 'Ashar" maka ia dianggap telah melanggar sumpahnya jika orang itu memberi makan Zaid setelah 'Isya'; sehingga ia wajib memberi makan sepuluh orang.

Jika seorang laki-laki melakukan hubungan intim pada siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja, maka tidak cukup baginya hanya berpuasa satu hari setelah Ramadhan, melainkan ia harus puasa selama dua bulan berturut-turut. Dalam hal ini kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang meninggalkan shalat karena melalaikannya: "Kamu wajib melaksanakan satu kali shalat sebagai kaffaratnya."

Ketiga: Di dalam hadits disebutkan:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَةُ، فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا قَالَ لِلْمَلاَئِكَةِ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَأَكْمِلُوْا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيْضَةٍ، ثُمَّ الزَّكَاةَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذٰلِكَ.))

"Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat adalah shalat. Jika ia melakukannya dengan sempurna, akan dituliskan baginya pahala sempurna. Jika ia tidak menyempurnakannya, Allah ﷻ berkata kepada Malaikat: 'Coba kalian lihat apakah ada shalat sunnah yang dikerjakan hamba-Ku.' Lalu, shalat fardhu yang dilalaikannya disempurnakan dengan itu. Kemudian adalah zakat. Maka seluruh amalnya pun dihisab dengan cara seperti itu."[9]

Allah ﷻ tidak berfirman: "... Coba kalian lihat apakah hamba-Ku mengqadha' shalatnya?" Berdasarkan hadits ini, kita wajib memerintahkan orang yang tidak

---

[9] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad shahih. Lihat *Takhriijul Iimaan* karya Ibnu Abi Syaibah (no. 112).

mengerjakan shalat wajib tanpa udzur untuk memperbanyak shalat *tathawwu'* dan shalat *nafilah*, bukan mengqadha' shalat wajib. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

Keempat: Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah*—dikutip dengan ringkas—di bawah hadits nomor. 66 yang berlafazh:

((إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mendapati satu rakaat pada shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya. Jika salah seorang dari kalian mendapati satu rakaat pada shalat Shubuh sebelum terbit matahari, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya."

berkata: "Sabda Nabi ﷺ: 'Maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya' bermakna bahwa orang tersebut mengerjakan shalat pada waktunya dan telah mengerjakannya dengan benar. Oleh karena itu, lepaslah beban tanggung jawabnya. Namun, jika ia tidak mendapatkan satu rakaat (sebelum matahari terbenam), maka ia dilarang menyempurnakannya. Sebab, shalatnya itu tidak sah karena telah keluar dari waktunya, serta ia belum lepas dari tanggung jawabnya. Tidak samar lagi bahwa orang yang serupa dengannya—dan yang lebih dari itu—yaitu orang yang tidak mendapatkan bagian shalat sedikit pun sebelum keluar waktu—maka tidak ada shalat baginya dan ia belum terlepas dari tanggung jawab tersebut.

Alasannya, jika orang yang tidak mendapatkan satu rakaat (secara sempurna) tidak diperintahkan untuk menyempurnakan shalatnya, maka orang yang tidak mendapatkannya (melaksanakannya) sama sekali lebih utama untuk tidak diperintahkan mengerjakan shalat tersebut. Sesungguhnya hal ini diberlakukan sebagai peringatan dan teguran agar ia tidak meninggalkan shalat. Allah Yang Mahabijaksana tidak memberikan kaffarat atas perkara ini agar lain kali orang tersebut tidak melalaikan shalat dengan alasan ia dapat mengqadha'nya di luar waktunya. Sekali-kali tidak! Tidak ada qadha' untuk orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits ini dan juga hadits Anas رضي الله عنه : 'Tidak ada kaffarat baginya, kecuali itu.'

Dari penjelasan sini, jelaslah bagi orang yang diberi ilmu dan pemahaman tentang agama bahwasanya perkataan sebagian ulama zaman sekarang: 'Jika orang yang tertidur atau terlupa dari shalat—dan keduanya adalah orang yang memiliki udzur—boleh mengerjakan shalat tersebut di luar waktunya, maka tentu orang yang meninggalkannya dengan sengaja lebih dituntut lagi' adalah qiyas yang salah.

Bahkan, ini adalah qiyas terburuk yang ada di muka bumi karena ia menganalogikan sesuatu dengan sesuatu lain yang sama sekali berlawanan dengannya. Ini jelas salah. Karena, bagaimana mungkin menyamakan orang yang tidak memiliki udzur dengan orang yang memiliki udzur, juga orang yang sengaja melupakannya dengan orang yang tidak sengaja? Bagaimana mungkin menyamakan orang yang diberi kesempatan untuk membayar kaffarat oleh Allah dengan orang yang tidak? Hal ini (kerancuan pemahaman tersebut-ed) disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap makna yang terkandung dalam hadits ini. Dan Allah ﷻ telah memberi kami taufik untuk menjelaskannya, dan segala puji bagi Allah atas taufik-Nya.

Al-'Allamah Ibnul Qayyim رحمه الله memiliki pembahasan yang penting dan terperinci tentang masalah ini. Menurutku, belum ada yang menyainginya dalam memberikan penjelasan rinci terhadap masalah ini. Untuk menyempurnakan pembahasan ini, aku akan menukil dua pasal darinya, salah satunya sanggahan terhadap qiyas seperti ini dan yang lainnya mengenai bantahan terhadap orang yang berdalil dengan hadits ini untuk pendapat yang bertentangan dengan penjelasan kami di atas.

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata—setelah menyebutkan pendapat di atas—: 'Hal ini dapat dijawab dari beberapa sisi:

a) Pendapat ini bertentangan dengan riwayat yang lebih shahih atau yang setara dengannya. Maka dapat dikatakan (kepada mereka) bahwa sahnya mengqadha' shalat di luar waktu bagi orang yang memiliki udzur—yakni mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta orang tersebut bukan orang yang lalai dalam melakukan apa-apa yang diperintahkan, bahkan ia menerima hukum-hukum itu dengan sepenuh hati—tidak berarti sah dan diterimanya qadha' shalat dari orang yang sengaja melanggar hukum Allah, menyia-nyiakan perintah-Nya, dan tidak menunaikan hak Allah dengan sengaja dan dengan sikap menantang. Jadi, menyamakan antara orang ini dari sisi sah dan diterimanya ibadah, serta terlepasnya tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban, dengan orang yang memiliki udzur adalah qiyas yang paling rusak.

b) Orang yang memiliki udzur karena tertidur atau lupa, sebenarnya mereka bukanlah orang yang mengerjakan shalat di luar waktunya. Akan tetapi, ia mengerjakannya pada waktu yang ditetapkan Allah ﷻ untuknya. Sebab, waktu shalat bagi orang yang kondisinya seperti ini adalah ketika ia bangun atau teringat. Sebagaimana diketahui bersama, waktu (pelaksanaan ibadah) ada dua: waktu *ikhtiyar* dan waktu *udzur*. Waktu untuk orang yang memiliki udzur karena tertidur atau lupa adalah ketika ia mengingatnya dan terbangun dari tidurnya. Dalam hal ini ia telah terhitung mengerjakan shalat pada waktunya. Dengan demikian bagaimana mungkin kita menyamakannya dengan orang yang mengerjakan shalat di luar waktu dengan sengaja dan menentang-Nya?

c) Pada dasar-dasar dan sandaran-sandaran hukumnya, syari'at Islam membedakan antara orang yang sengaja dengan orang yang lupa, juga antara orang yang memiliki

udzur dan yang tidak, sebagaimana hal ini sudah cukup jelas. Oleh karena itu, menyamakan (hukum) bagi keluarga tidak diperbolehkan.

d) Sesungguhnya kami tidak menggugurkan kewajiban shalat tersebut atas orang yang sengaja melalaikannya, lalu kami memerintahkan orang yang memiliki udzur untuk melakukannya, sehingga apa yang kalian sebutkan itu menjadi bantahan atas kami! Akan tetapi, kami tetap mewajibkan shalat tersebut terhadap orang yang sengaja melalaikannya, hanya saja mereka tidak mungkin melakukannya, sebagai bentuk hukuman yang tegas atas perbuatan mereka. Di sisi lain, kami membolehkan hal (qadaha') tersebut bagi orang yang memiliki udzur, yaitu yang meninggalkan shalat dengan tidak sengaja.

Adapun argumentasi kalian dengan sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ.))

'Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkannya (shalat 'Ashar).'

hadits ini memang hadits yang shahih, namun menurut pendapatku, hadits ini tidak menunjukkan pendapat kalian! Seolah-olah kalian berkata: "Seseorang dikatakan mendapatkan shalat 'Ashar walaupun ia tidak mendapatkan waktunya sedikit pun!" Artinya, orang itu telah mendapatkan shalat 'Ashar dengan benar dan sudah gugur kewajibannya. Padahal, seandainya shalat 'Ashar tersebut sah dilakukan di luar waktunya, tentu hal itu tidak perlu dikaitkan dengan mendapatkan satu rakaat. Sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi ﷺ tidak bermaksud menjelaskan bahwa orang yang mendapati satu rakaat (pada akhir waktu) shalat 'Ashar maka shalatnya sudah sah, tanpa berdosa sama sekali. Akan tetapi, menurut kesepakatan ulama orang tersebut tetap berdosa disebabkan telah sengaja mengakhirkan shalatnya, karena sebenarnya ia diperintahkan untuk mengerjakan seluruh rakaat shalat pada waktunya masing-masing. Dengan demikian dapat diketahui bahwa konteks 'mendapatkan rakaat' di sini tidaklah menggugurkan dosa. Sebaliknya, orang tersebut mendapatkan shalat 'Ashar dengan berdosa. Lebih lanjut, andaikata shalat ('Ashar) sah meskipun dikerjakan setelah matahari terbenam, tentu tidak ada bedanya antara mendapatkan satu rakaat pada waktunya dan tidak mendapatkannya sama sekali."

Mereka yang mewajibkan qadha' shalat berdalil dengan hadits al-Khats'amiyyah, yakni ketika Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.))

"Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan."

Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika al-Fadl berada di boncengan Nabi ﷺ, datanglah seorang wanita dari suku Khats'am.

Lalu, al-Fadl menoleh kepadanya dan wanita itu pun melihat al-Fadl. Kemudian, Nabi ﷺ memalingkan wajah al-Fadl ke arah lain. Wanita itu bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hamba-Nya menunaikan ibadah haji, sementara ayahku sudah sangat tua dan tidak mampu melakukan perjalanan. Apakah aku boleh menghajikannya?' Beliau ﷺ menjawab: 'Ya, boleh.' Peristiwa ini terjadi ketika haji Wada'."[10]

Dalam riwayat lain (Rasulullah ﷺ bersabda):

((فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.))

"Sesungguhnya (utang kepada) Allah ﷻ lebih berhak untuk ditunaikan."[11]

Terdapat juga riwayat lain dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya seorang wanita menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: "'Sesungguhnya ibuku telah wafat dan masih memiliki kewajiban puasa satu bulan.' Beliau ﷺ berkata: 'Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki utang, apakah kamu harus melunasinya?' Wanita itu menjawab: 'Tentu saja.' Beliau ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.'"[12]

Sebagian ulama membantah argumentasi wajibnya mengqadha' shalat melalui hadits-hadits di atas dengan mengatakan bahwa sabda Nabi ﷺ "Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan" ini ditujukan kepada mereka yang memiliki udzur, bukan bagi mereka yang sengaja melalaikannya. Nabi ﷺ mengatakannya kepada seseorang yang bernadzar secara mutlak, yaitu nadzar yang tidak memiliki batasan waktu dalam menunaikannya [dan sebelumnya telah disebutkan hadits tentang wanita yang menemui Nabi ﷺ dan bertanya: "Sesungguhnya ibuku telah wafat dan masih memiliki kewajiban puasa satu bulan. Apakah aku boleh menunaikan kewajiban itu untuknya? ... Beliau ﷺ bersabda: "Sesungguhnya utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan."] Demikian pula halnya dalam ibadah haji. Untuk utang yang dapat ditunaikan oleh orang lain, seperti contoh ini, dapat kita katakan bahwa utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Dengan demikian, qadha' shalat yang disebutkan di dalam hadits-hadits ini bukanlah qadha' untuk ibadah yang telah ditetapkan waktu dan batasan pelaksanaannya. *Wabillahit taufiq.*"

Ibnu Hazm رحمه الله, di dalam *al-Muhallaa* (II/319), pada masalah ke- 279, berkata: "Adapun orang yang sengaja meninggalkan shalat hingga keluar waktunya, ia tidak akan bisa menggantinya untuk selamanya. Maka dari itu, hendaklah ia memperbanyak amal kebaikan dan shalat sunnah untuk memperberat timbangannya pada hari Kiamat, serta hendaklah ia meminta ampun kepada Allah عزوجل." Lalu, ia (Ibnu

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1513) dan Muslim (no. 1334).
[11] Lihat *al-Irwaa'* (no. 790).
[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1953) dan Muslim (no. 1148) serta yang lainnya.

Hazm) memberikan bantahan yang sangat bagus terhadap mereka yang berpendapat bolehnya mengqadha' shalat, silakan merujuk ke kitab tersebut.

Ibnul Qayyim رحمه الله juga memberikan penjelasan yang bagus dan pantas untuk diperhatikan di dalam kitab *Madaarijus Saalikiin*. Guru kami, al-Albani رحمه الله, juga memiliki komentar yang baik atas hadits tersebut (no. 1257) dalam kitab *adh-Dha'iifah*. *Wallaahu a'lam*.

B. Jika Seseorang Mengerjakan Shalat di Luar Waktu Karena Udzur, Apakah Dinamakan Qadha' ataukah *Adaa'*?

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, di dalam *al-Fataawaa* (XX/37) —dikutip dengan ringkas—berkata: "Jika seseorang bertanya: 'Apakah ini dinamakan *qadha'* ataukah *adaa'*?' Jawabnya, perbedaan kedua lafazh ini hanyalah perbedaan istilah yang tidak memiliki acuan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Allah ﷻ juga menamakan pelaksanaan ibadah pada waktunya dengan *qadha'*, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat al-Jumu'ah:

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ ... ﴿١٠﴾ ﴾

'Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ...' (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Begitu pula dalam firman Allah ﷻ yang lainnya:

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَـٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ .... ﴿٢٠٠﴾ ﴾

'Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah (dengan menyebut) Allah ....' (QS. Al-Baqarah: 200)

Padahal, kedua ibadah ini disebutkan dalam konteks dilaksanakan pada waktunya. Kata *qadha'* (القَضَاء) sendiri di dalam bahasa Arab berarti menyempurnakan sesuatu, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍ .... ﴿١٢﴾ ﴾

'Maka Dia menjadikannya tujuh langit ....' (QS. Fushshilat: 12)

Qadha' disini bermakna menyempurnakannya.

Jadi, barang siapa yang melaksanakan ibadah dengan sempurna, maka ia telah mengqadha'nya, walaupun orang itu melakukan ibadah tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Sepanjang pengetahuanku, para ulama sepakat bahwa jika seseorang berkeyakinan waktu shalat masih tersisa, lalu ia meniatkan *adaa'* (melaksanakan ibadah tersebut pada waktu yang telah ditentukan atasnya-ed)

kemudian baru menyadari bahwa ia telah shalat di luar waktunya, maka shalatnya itu tetap sah. Begitu pula sebaliknya, jika ia berkeyakinan bahwa waktu shalat telah berakhir, lalu ia meniatkan qadha' (melaksanakan ibadah tersebut di luar waktu yang telah ditetapkan atasnya-ed), kemudian baru menyadari bahwa waktu shalat ternyata masih tersisa, maka shalatnya itu juga sah. Setiap orang yang melaksanakan ibadah pada waktu yang diperintahkan maka ibadahnya tersebut sah, baik ia meniatkan *adaa'* maupun qadha'. Orang yang tidur atau lupa, lalu keduanya mengerjakan shalat setelah mengingatnya atau pada saat terjaga, maka keduanya telah mengerjakannya pada waktu yang diperintahkan bagi mereka untuk shalat, walaupun kedua orang ini mengerjakannya di luar waktu yang disyari'atkan bagi selain mereka.

Berdasarkan makna ini, disimpulkan bahwa siapa saja yang menyebut hal tersebut sebagai qadha'—sementara menurut mereka qadha' adalah melaksanakan ibadah di luar waktu yang disyari'atkan secara umum—maka istilah seperti ini tidak menimbulkan kemudharatan ataupun manfaat." (Demikianlah pernyataan Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah رحمه الله). ❑

BAB SHALAT ORANG SAKIT

Siapa yang tidak mampu shalat sambil berdiri karena sakit boleh mengerjakannya sambil duduk. Siapa tidak mampu shalat sambil duduk boleh mengerjakannya sambil berbaring pada sisi tubuhnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ .... ﴿١٩١﴾ ﴾

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring ...." (QS. Ali 'Imran: 191)

Ibnu Katsir رحمه الله dalam *Tafsiir*-nya—dikutip dengan ringkas—berkata: "... Kemudian, Allah ﷻ menyifati orang-orang yang berilmu melalui firman-Nya: *'Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring.'* Hal ini sebagaimana di dalam hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

'Shalatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka shalatlah sambil duduk. Jika kamu tidak mampu, maka shalatlah sambil berbaring pada sisi tubuh.'[1]

Maksudnya, mereka tiada henti-hentinya mengingat-Nya pada setiap keadaan, baik di dalam hati maupun secara lisan."

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menjenguk salah seorang Sahabatnya yang sakit. Ketika itu, aku ikut bersama beliau. Rasulullah ﷺ masuk menemuinya ketika ia sedang shalat (sambil duduk) menghadap ke sebatang kayu. Orang itu pun sujud di atas kayu itu. Lalu beliau memberi isyarat kepadanya

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1117) dan yang lainnya dari hadits 'Imran bin Hushain رضي الله عنه, dia berkata: "Aku terkena penyakit bawasir, lalu aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat. Beliau menjawab: '...' lalu ia menyebutkan haditsnya." Riwayat ini telah disebutkan pada pembahasan tentang berdiri untuk shalat fardhu.

sehingga ia membuang kayu itu dan menjadikan bantal (sebagai alas sujudnya). Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda:

((دَعْهَا عَنْكَ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ، وَإِلاَّ فَأَوْمِ إِيْمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُوْدَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوْعِكَ.))

'Singkirkan bantal itu darimu. Jika kamu mampu bersujud di tanah, maka lakukanlah. Jika tidak, maka lakukanlah dengan isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah dari pada ruku'mu.'"[2]

Yang menjadi standar ukuran ketidakmampuan adalah kesulitan dalam melaksanakan atau kekhawatiran jika sakitnya akan bertambah parah atau semakin lama sembuh. Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang orang sakit yang mengerjakan shalat dengan susah payah. Beliau رحمه الله menjawab: "Ada tingkat kesulitan yang masih bisa ditahan, namun ada pula tingkat kesulitan yang tidak bisa ditahan. Jika masih bisa ditahan, maka hendaklah seseorang shalat layaknya orang yang sehat. Namun, jika tidak sanggup ditahan, maka ia boleh mengerjakan shalat seperti yang dilakukan oleh orang sakit."

Di dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/291) disebutkan: "Jika seseorang tidak dapat melakukan salah satu bentuk shalat orang sakit yang disebutkan di dalam hadits, maka ia boleh melakukan bentuk shalat lainnya yang memang diriwayatkan pula. Lalu, ia shalat sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, orang telah masuk dalam (mengamalkan[-ed]) firman Allah ﷻ:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .... ﴾ (١٦)

'Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu ....' (QS. At-Taghaabun: 16)

dan sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

'Jika kalian diperintahkan melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian.'"[3]

Saya juga pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang mereka yang lebih mengutamakan duduk bersila bagi orang yang shalat sambil duduk: "Apakah engkau berpendapat seperti itu? Ataukah orang yang sedang sakit boleh memilih cara duduk yang paling nyaman baginya?"[4]

---

[2] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (dalam *al-Mu'jamul Kabiir*) dan yang lainnya. Sanad riwayat ini shahih dan seluruh perawinya tepercaya. Lihat penjelasannya secara terperinci di dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 323).

[3] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1337).

[4] Aku pernah menanyakan hal ini pada kesempatan yang lain, lantas beliau menjawab: "Jika kamu berkata: 'Sesuai dengan kebutuhannya,' tentu hal itu akan lebih baik."

Beliau رحمه الله menjawab: "Pertama-tama, kita harus memilih salah satu cara duduk yang diriwayatkan dalam as-Sunnah. Misalnya, shalat itu dikerjakannya dengan duduk iftirasy. Namun, jika lebih mudah baginya untuk duduk tawarruk, maka ia boleh duduk tawarruk. Misalnya pula shalat itu dikerjakannya dengan duduk tawarruk. Akan tetapi, apabila orang itu mampu duduk iftirasy, maka ia boleh duduk iftirasy. Jika seseorang tidak mampu duduk iftirasy dan duduk tawarruk, maka ia boleh duduk bersila. Adapun jika ia tidak mampu duduk bersila, maka kami katakan kepadanya: 'Duduklah dengan cara yang paling nyaman menurutmu.'"

Kemudian, saya bertanya lagi kepada beliau رحمه الله: "Apakah hadits 'Aisyah رضي الله عنها : 'Aku melihat Nabi ﷺ shalat sambil duduk bersila'[5] dipahami dengan makna seperti ini?" Guru kami, al-Albani رحمه الله, menjawab: "Benar."

Ada ulama yang berpendapat bahwa jika seseorang tetap tidak mampu shalat meskipun dengan berbaring dan hanya menggunakan isyarat, maka dalam kondisi seperti ini ibadah shalat tersebut tidak lagi diwajibkan atas dirinya. Pendapat ini tidak sesuai dengan firman Allah تعالى :

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...." (QS. Al-Baqarah: 286)

Hal itu juga tidak sesuai dengan sabda Nabi ﷺ yang disebutkan di atas, yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1337):

((إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.))

"Jika kalian diperintahkan melakukan suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang mereka yang berpendapat bahwa kewajiban shalat seseorang yang tidak mampu berisyarat dengan kepalanya telah gugur, bahkan ia tidak harus shalat melalui isyarat dengan matanya. "Apakah engkau tidak setuju dengan pendapat ini berdasarkan firman-Nya: *'Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu?'*" Guru kami, al-Albani رحمه الله menjawab: "Ya."

Orang yang sedang sakit atau sudah tua boleh bersandar pada sesuatu ketika shalat.

Dari Ummu Qais binti Mihshan رضي الله عنها : "Ketika Rasulullah ﷺ sudah berumur dan lebih gemuk, beliau meletakkan tiang di tempat shalatnya dan bersandar padanya."[6] ❑

---

[5] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1567]) dan Ibnu Khuzaimah (*Shahiih Ibni Khuzaimah* [no. 1238]), serta yang lainnya.

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Baihaqi dan al-Hakim. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat Muslim." Lihat *al-Irwaa'* (no. 383)."

BAB SHALAT *KHAUF*

A. Tata Cara Shalat *Khauf*

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ... ﴿١٠٢﴾﴾

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bershalat, lalu bershalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata ...." (QS. An-Nisaa': 102)

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/431)—dikutip dengan ringkas—berkata: "... Dari Ahmad, dia berkata: 'Diriwayatkan secara shahih enam atau tujuh hadits tentang shalat *Khauf* sehingga seseorang boleh memilih salah satunya.' Ahmad cenderung memilih hadits Sahl bin Abu Hatsmah yang disebutkan dalam Kitab al-Maghaazi.[1] Riwayat ini jualah yang dipilih oleh asy-

---

[1] Diriwayatkan dari Sahl bin Abi Hatsmah, dia berkata: "Imam berdiri menghadap kiblat dan satu kelompok berdiri di belakang bersamanya, sedangkan sebagian lagi menghadap ke arah musuh dengan menghadapkan wajah mereka. Orang-orang yang bersama imam mengerjakan shalat satu rakaat, kemudian mereka berdiri dan ruku' sendiri-sendiri, lalu sujud dua kali pada posisi mereka itu. Selesai shalat, mereka pun menggantikan posisi kelompok kedua, lalu kelompok yang kedua shalat bersama imam satu rakaat. Dengan demikian imam telah mengerjakan dua rakaat. Kemudian, mereka ruku' dan sujud dua kali sendiri-sendiri." Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4131) dan Muslim (no. 841). Di dalam riwayat ini disebutkan secara jelas bahwa sanadnya *marfu'*.

Syafi'i, sedangkan Ishaq tidak menentukan salah satu dari sekian cara tersebut. Ini adalah pendapat ath-Thabari dan ulama lainnya, di antaranya Ibnul Mundzir, bahkan ia menyebutkan delapan cara. Demikian pula Ibnu Hibban di dalam *Shahiih*-nya, namun ia menambahkan cara kesembilan.' Ibnu Hazm berkata: 'Dalam hal ini terdapat empat belas cara melaksanakan shalat *Khauf* yang diriwayatkan secara shahih,' lalu beliau menjelaskannya dalam satu kitab khusus. Penulis kitab *al-Huda* berkata: 'Sebenarnya terdapat enam cara saja, tetapi sebagian ulama menetapkan lebih banyak daripada itu. Hal ini dikarenakan setiap kali para ulama itu mendapati perbedaan dalam kisah yang disampaikan, mereka menganggap tiap-tiap riwayat tersebut sebagai perbuatan Nabi ﷺ (yang berbeda-beda). Padahal, pada hakikatnya itu hanyalah perbedaan yang datang dari para perawi hadits.' Al-Khaththabi berkata: 'Nabi ﷺ mengerjakan shalat *Khauf* pada hari yang berbeda-beda dengan tata cara yang berbeda-beda pula. Beliau memilih cara yang paling aman untuk shalat dan yang lebih tepat untuk berjaga-jaga dari musuh. Meskipun shalat *Khauf* berbeda-beda dalam tata cara pelaksanaannya, maknanya tetap sama.'"

Di dalam kitab *ad-Daraari* dikatakan: "Semuanya boleh dilakukan karena diriwayatkan berdasarkan situasi yang berbeda-beda. Setiap cara yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ boleh dilakukan. Seseorang boleh melakukan yang paling mudah baginya dan paling sesuai dengan maslahat pada kondisi itu. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab *al-Hujjah*."

Dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah*—dikutip dengan ringkas—disebutkan: "Siapa saja di antara ulama yang menyangka bahwa cara yang disyari'atkan pada shalat *Khauf* hanya satu, dan tidak ada cara lainnya, maka ia telah menyia-nyiakan syari'at dan as-Sunnah yang shahih, tanpa *hujjah* yang nyata. Biasanya klaim seperti ini muncul karena wawasan yang sempit dan dari mereka yang tidak menekuni kitab-kitab hadits. Yang benar dan dapat diterima adalah boleh mengamalkan semua tata cara shalat *Khauf* yang diriwayatkan secara shahih. Jika Anda bertanya: 'Apa hikmahnya shalat ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda?' Aku akan menjelaskan dua hikmah dari hal tersebut di sini.

Pertama, tuntutan keadaan dan kondisi lapangan yang berbeda. Pada beberapa kondisi tertentu, ada tata cara yang lebih cocok daripada yang lainnya sebab tata cara itu lebih mengandung unsur kewaspadaan terhadap musuh dan sesuai dengan kondisi takut yang dihadapi. Bisa jadi rasa takut pada beberapa kondisi lebih besar daripada yang lain, sementara ketika itu musuh tepat berada di depan atau sudah dekat. Boleh jadi rasa takut pada kondisi yang lain lebih ringan karena ketika itu musuh masih jauh. Maka dari itu, tata cara tertentu lebih tepat dilakukan untuk kondisi ini dan tata cara yang lain lebih tepat untuk kondisi yang lain juga.

Kedua, Nabi ﷺ melakukan shalat *Khauf* dengan bermacam cara untuk mensyari'atkan dan menjelaskan cara tersebut kepada ummatnya. Hal ini berbeda dengan shalat Maghrib yang telah ditetapkan berdasarkan ijma' bahwa shalat ini

tidak bisa diqashar (diringkas jumlah rakaatnya). Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, apakah lebih utama bagi imam untuk shalat dua rakaat dengan kelompok pertama dan satu rakaat dengan kelompok kedua, atau sebaliknya? Tidak ada riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ mengenai hal ini. Namun, yang tampak jelas bahwa keduanya boleh dilakukan, bahkan walaupun imam mengimami tiap-tiap kelompok sebanyak tiga rakaat, sehingga jumlah rakaat yang dikerjakan imam enam rakaat sedangkan bagi tiap kelompok tersebut mengerjakan tiga rakaat. Hal ini dibenarkan berdasarkan qiyas terhadap perbuatan Nabi ﷺ pada shalat yang lain. Yaitu orang yang mengerjakan shalat sunnah boleh mengimami orang yang mengerjakan shalat fardhu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya." (*Wallaahu a'lam*)

Di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/368) disebutkan: "Diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ beberapa cara:

1) Nabi ﷺ shalat mengimami setiap kelompok dua rakaat. Dengan demikian, Nabi ﷺ shalat empat rakaat, sedangkan makmum shalat dua rakaat. Cara ini diriwayatkan di dalam *ash-Shahiihain* dari hadits Jabir رضي الله عنه .

   (Saya menambahkan bahwa hadits Jabir di dalam *ash-Shahiihain*, dari Nabi ﷺ, yang dimaksud adalah: "Kami berperang bersama Nabi ﷺ di Dzaturriqa'. Jika kami menjumpai pohon yang rindang, kami pun meninggalkannya agar Nabi ﷺ dapat berteduh di bawahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang laki-laki musyrik, sementara pedang Nabi ﷺ tergantung di atas pohon. Kemudian, ia menghunuskan[2] pedang tersebut ke arah Nabi ﷺ dan berkata: 'Tidakkah engkau takut kepadaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Ia berkata lagi: 'Siapakah yang dapat menyelamatkanmu dariku?' Beliau menjawab: 'Allah.' Lalu, para Sahabat Nabi ﷺ mengancam orang tersebut ... kemudian diiqamatkan shalat. Nabi ﷺ pun mengimami kelompok yang pertama dua rakaat, kemudian mereka mundur ke belakang. Lalu, Nabi ﷺ shalat mengimami kelompok kedua sebanyak dua rakaat. Alhasil, Nabi ﷺ shalat empat rakaat dan makmum shalat dua rakaat."[3])

2) Nabi ﷺ shalat mengimami tiap kelompok (masing-masing) satu rakaat sehingga beliau ﷺ shalat dua rakaat dan makmum shalat satu rakaat. Cara ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan perawinya *tsiqah*.

   Redaksi hadits yang dimaksud adalah: "Dari Tsa'labah bin Zahdam, dia berkata: 'Kami bersama Sa'id bin al-'Ash di Thabristan dan Hudzaifah bin al-Yaman ikut bersama rombongan.' Sa'id bertanya: 'Siapa di antara kalian yang pernah shalat *Khauf* bersama Rasulullah ﷺ?' Hudzaifah menjawab: 'Aku.' Ia pun berkata: 'Rasulullah ﷺ shalat *Khauf* satu rakaat mengimami satu kelompok yang bershaf di belakang beliau. Sementara kelompok yang lain

---

[2] Pada teks asli tertera فَاخْتَرَطَهُ. An-Nawawi berkata: "Yaitu menghunuskannya."
[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4136) dan Muslim (no. 843).

berdiri di antara beliau dan musuh. Setelah Nabi ﷺ mengimami kelompok yang berada di belakangnya satu rakaat, lalu kelompok ini mundur dan beralih ke tempat kelompok yang lainnya. Kemudian, kelompok yang lain datang dan Nabi ﷺ kembali mengimami mereka satu rakaat.'"[4]

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Allah ﷻ mewajibkan shalat melalui lisan Nabi ﷺ kalian: 'Saat mukim empat rakaat, saat safar dua rakaat, dan dalam kondisi takut satu rakaat.'"[5]

3) Nabi ﷺ shalat mengimami mereka seluruhnya. Beliau bertakbir lalu orang-orang di belakangnya pun ikut bertakbir. Kemudian, beliau ruku' lalu mereka ikut ruku'. Selanjutnya, beliau mengangkat kepalanya hingga mereka turut mengangkat kepala. Berikutnya, beliau sujud dan kelompok yang bershaf di belakang beliau pun ikut sujud, sementara itu shaf kedua tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi ﷺ sujud bersama kelompok yang bershaf di belakang beliau, shaf yang kedua turun untuk sujud, hingga sesudah selesai melakukannya, mereka semua kembali berdiri. Kemudian, shaf kedua maju ke depan dan shaf pertama mundur ke belakang. Lalu, mereka melanjutkan shalat seperti rakaat yang pertama, tetapi kali ini shaf kedua yang berada di depan dan shaf pertama telah berada di belakang. Setelah itu, Nabi ﷺ mengucapkan salam dan mereka semua mengucapkan salam.

Tata cara ini diriwayatkan secara shahih dalam kitab *Shahiih Muslim* dan yang lainnya, dari hadits Jabir dan Abu 'Ayyasy az-Zaraqi, yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i.

Riwayat Muslim (no. 840) yang dimaksud adalah: "Dari Jabir bin 'Abdullah, dia berkata: 'Aku pernah mengerjakan shalat *Khauf* bersama Rasulullah ﷺ. Kami membagi shaf menjadi dua di belakang Rasulullah ﷺ, sementara musuh berada di antara kami dan kiblat. Nabi ﷺ bertakbir dan kami pun bertakbir seluruhnya. Kemudian, Nabi ﷺ ruku' dan kami pun ruku' seluruhnya. Berikutnya, Nabi ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku' dan kami pun mengangkat kepala kami seluruhnya. Selanjutnya, beliau turun untuk sujud dan shaf pertama ikut sujud bersama beliau, Sedangkan shaf kedua tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi ﷺ selesai sujud dan shaf pertama kembali berdiri, shaf yang kedua pun turun untuk sujud hingga setelah selesai sujud, mereka kembali berdiri. Kemudian, shaf kedua maju ke depan dan shaf pertama mundur ke belakang. Lalu, Nabi ﷺ ruku' dan kami ikut ruku' seluruhnya. Lantas, Nabi ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku' dan kami pun mengangkat kepala kami seluruhnya. Kemudian, beliau turun untuk sujud dan shaf yang berada di belakang beliau—yang menjadi shaf kedua pada

[4] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1438]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (III/44).

[5] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 687) dan yang lainnya.

rakaat pertama—ikut sujud, sedangkan shaf yang berada di belakang tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Setelah Nabi ﷺ selesai sujud bersama shaf yang berada di belakang beliau (shaf pertama), shaf yang berada di belakangnya lagi (shaf kedua) pun turun untuk sujud hingga mereka menyelesaikan sujud. Setelah itu, Nabi ﷺ mengucapkan salam dan kami mengucapkan salam seluruhnya. Jabir رضي الله عنه berkata: 'Sebagaimana yang dilakukan para pengawal (di antara kalian-ed) terhadap para pemimpin mereka.'")

4) Nabi ﷺ shalat satu rakaat bersama satu kelompok, sementara kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Kemudian, mereka[6] pergi dan menempati posisi rekan mereka menghadap ke arah musuh. Sesudah itu, kelompok yang lain[7] datang dan Nabi ﷺ mengimami mereka satu rakaat, baru kemudian mengucapkan salam.[8] Berikutnya, kelompok pertama melanjutkan satu rakaat lagi (dan kelompok kedua melanjutkan satu rakaat lagi).[9] Tata cara ini telah diriwayatkan dengan shahih di dalam *ash-Shahiihain,* dari hadits Ibnu 'Umar.

   Redaksi hadits dari Ibnu 'Umar yang dimaksud adalah: "Aku berperang bersama Rasulullah ﷺ. Ketika itu, musuh berada di arah Nejed. Sementara itu, kami telah berbaris dan bersiap menghadapi musuh. Kemudian Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat. Satu kelompok berdiri dan shalat bersama beliau, sedangkan satu kelompok lagi berdiri menghadap ke arah musuh. Rasulullah ﷺ ruku' dan sujud dua kali bersama kelompok pertama. Kemudian mereka pergi menempati posisi kelompok kedua yang belum shalat. Lalu, kelompok kedua datang dan Rasulullah ﷺ segera mengimami mereka shalat satu rakaat dengan dua sujud, hingga kemudian beliau mengucapkan salam. Selanjutnya, masing-masing dari mereka berdiri kembali dan ruku satu kali serta sujud dua kali."[10])

5) Satu kelompok berdiri bersama Nabi ﷺ, dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh, sambil membelakangi kiblat. Nabi ﷺ bertakbir dan mereka pun ikut bertakbir seluruhnya. Kemudian beliau ruku' bersama kelompok yang berada di belakangnya. Lalu, beliau sujud dua kali bersama mereka, sedangkan kelompok yang lain tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Selanjutnya, Nabi ﷺ bangkit berdiri bersama kelompok yang ada bersamanya. Lalu kelompok ini pun pergi menghadap ke arah musuh dan kelompok kedua berbalik untuk shalat bersama Nabi ﷺ. Mereka lantas ruku' dan sujud (sendiri) sementara Rasulullah ﷺ tetap pada posisi berdiri hingga mereka bangkit (berdiri). Kemudian, Rasulullah ﷺ ruku' dan sujud bersama mereka. Berikutnya, kelompok yang sedang menghadap ke arah musuh datang lalu segera ruku' dan sujud, sedangkan Rasulullah ﷺ tetap duduk bersama kelompok yang ada

---

6 Yaitu, kelompok yang telah shalat.
7 Kelompok kedua yang sebelumnya menghadap ke arah musuh.
8 Dengan demikian, Nabi ﷺ telah mengerjakan shalat dua rakaat.
9 Lafazh ini merupakan tambahan dari redaksi asalnya di dalam *ad-Durarul Madhiyyah.* Demikianlah yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad Shubhi Hasan Hallaq dalam *ta'liq* kitab *ar-Raudhah.*
10 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 942) dan Muslim (no. 839).

di belakangnya. Sesudah itu, Rasulullah ﷺ mengucapkan salam dan mereka semua mengucapkan salam pula. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ mengerjakan dua rakaat dan tiap-tiap kelompok tersebut juga mengerjakan dua rakaat. Tata cara ini diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i, dan Abu Dawud.

Riwayat yang dimaksud—sebagaimana disebutkan di dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1105)—adalah: "Dari Marwan bin al-Hakam, bahwasanya dia bertanya kepada Abu Hurairah: 'Apakah engkau pernah shalat *Khauf* bersama Rasulullah ﷺ?' Abu Hurairah menjawab: 'Ya.' Marwan bertanya: 'Kapankah itu?' Abu Hurairah menjawab: 'Pada Perang Najed. Ketika itu, Rasulullah ﷺ hendak mengerjakan shalat 'Ashar. Lalu, berdirilah sekelompok orang bersama beliau, sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh dan membelakangi arah kiblat. Kemudian, Rasulullah ﷺ bertakbir dan mereka pun bertakbir seluruhnya. Selajutnya, Rasulullah ﷺ ruku' dan sujud bersama kelompok yang ada bersamanya, sedangkan kelompok yang lain tetap tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Berikutnya, Rasulullah ﷺ berdiri dan kelompok yang pertama ikut berdiri. Setelah itu, mereka pergi dan menghadap ke arah musuh, sedangkan kelompok lain yang sebelumnya menghadapi musuh datang untuk shalat. Mereka ruku' dan sujud sementara Rasulullah ﷺ tetap berdiri hingga mereka berdiri kembali. Kemudian, Rasulullah ﷺ ruku' dan sujud bersama mereka. Setelah itu, kelompok yang sedang menghadap ke arah musuh datang. Mereka pun ruku' dan sujud (sendiri), sedangkan Rasulullah ﷺ dan kelompok yang sedang bersamanya tetap dalam kondisi duduk. Sesudah itu, Rasulullah ﷺ mengucapkan salam dan mereka semua turut mengucapkan salam pula. Dengan demikian, Rasulullah ﷺ mengerjakan dua rakaat (tanpa terputus), sedangkan tiap orang dari masing-masing kelompok shalat satu rakaat-satu rakaat (secara terpisah).")

6) Rasulullah ﷺ mengerjakan satu rakaat bersama satu kelompok, sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Setelah satu rakaat selesai, Rasulullah ﷺ tetap berdiri sementara mereka menyempurnakan (rakaat kedua) sendiri-sendiri. Setelah itu, mereka pergi menghadap ke arah musuh. Lalu, kelompok yang kedua datang kepada Rasulullah ﷺ yang masih menyisakan satu rakaat dari shalatnya, lantas beliau mengimami mereka. Kemudian, mereka menyempurnakan (rakaat yang kedua) sendiri-sendiri. Lalu, Rasulullah ﷺ mengucapkan salam bersama mereka. Cara ini diriwayatkan di dalam *ash-Shahiihain* dari hadits Sahl bin Abi Hatsmah. Perbedaan cara shalat *Khauf* yang dilakukan Rasulullah ﷺ lebih dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan tempat. Di samping itu, beliau memilih cara yang paling aman untuk shalat dan paling tepat untuk berjaga-jaga (dari serangan) musuh.

Redaksi yang dimaksud di dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 4129) dan Muslim (no. 842) adalah: "Dari Shalih bin Khawwat, dari seorang Sahabat yang pernah shalat

Khauf bersama Rasulullah ﷺ ketika Perang Dzaturriqa', ketika itu, satu kelompok bershaf bersama beliau, sedangkan kelompok lainnya menghadap ke arah musuh. Rasulullah ﷺ pun shalat satu rakaat mengimami kelompok yang ada bersamanya. Setelah itu, beliau berdiri sementara mereka menyempurnakan (rakaat kedua) sendiri-sendiri. Setelah selesai, mereka pergi dan berbaris menghadap ke arah musuh, sedangkan kelompok yang lain bergegas datang untuk shalat. Lantas, Rasulullah ﷺ menyelesaikan satu rakaat shalatnya dengan mengimami mereka. Lalu, beliau tetap dalam keadaan duduk sementara kelompok yang bersamanya ini menyempurnakan (rakaat kedua mereka) sendiri-sendiri. Setelah itu, Rasulullah ﷺ mengucapkan salam bersama mereka." Lihat kembali pengantar pada penjelasan shalat *Khauf*.

Di dalam riwayat al-Bukhari (no. 4131) dan Muslim (no. 841) disebutkan riwayat dari Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Abu Khatsmah, dia berkata: "Imam berdiri menghadap kiblat bersama salah satu kelompok dari mereka, sementara itu kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. Imam pun shalat satu rakaat bersama kelompok yang sedang bersamanya. Berikutnya, mereka berdiri kembali dan menyempurnakan rakaat kedua sendiri-sendiri. Setelah selesai, mereka pergi menggantikan posisi kelompok yang lain (yang berjaga-jaga tadi[-ed]). Kemudian, kelompok yang lain datang dan imam mengerjakan shalat bersama mereka satu rakaat sehingga imam tersebut telah mengerjakan dua rakaat. Lalu, kelompok ini pun ruku' dan sujud dua kali (sendiri-sendiri)."

B. Tata Cara Shalat *Khauf* Ketika Keadaan Sangat Mencekam

Jika rasa takut terasa semakin besar dan perang telah berkecamuk, maka shalat *Khauf* boleh dikerjakan sambil berjalan kaki atau di atas kendaraan walaupun tidak menghadap kiblat, dan meskipun hanya dikerjakan dengan isyarat. Shalat *Khauf* ketika perang berkecamuk dinamakan shalat *Musaayif*.[11]

Al-Bukhari[12] meriwayatkan dari Ibnu 'Umar—yaitu pada pembahasan tafsir surat al-Baqarah—dengan redaksi: "'Jika suasana takut semakin mencekam, maka mereka boleh mengerjakan shalat sambil berjalan kaki atau berkendaraan, baik menghadap kiblat maupun tidak.' Malik berkata: 'Nafi' berkata: 'Menurutku, 'Abdullah mendengarnya dari Rasulullah ﷺ.'" Di dalam *Shahiih Muslim*[13] disebutkan bahwa riwayat ini berasal dari perkataan Ibnu 'Umar, dengan redaksi yang semakna dengannya.

Ibnu Majah[14] meriwayatkannya dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Nabi ﷺ pernah menyifati keadaan takut dan berkata: "Jika suasana takut lebih mencekam daripada itu, maka shalatlah walaupun sambil berjalan kaki atau berkendaraan." ❑

[11] Pada teks asli tertera kata الْمُسَايِفُ, yaitu orang yang bertarung menggunakan pedang.
[12] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 4535).
[13] Lihat Shahiih Muslim. (no. 839).
[14] Lihat *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1040).

BAB SHALAT KETIKA SAFAR

A. Hukum Mengqashar Shalat Ketika Safar

1. Wajib Mengqashar Shalat Ketika Safar

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ (١٠١)

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir ...." (QS. An-Nisaa': 101)

Kalaulah bukan karena adanya dalil-dalil lainnya, niscaya para ulama akan membatasi bolehnya mengqashar shalat hanya ketika dalam keadaan takut saja.

Dari Ibnu Sirin, dari Ibnu 'Abbas: "Rasulullah ﷺ melakukan safar dari Madinah; sedangkan beliau tidak dalam kondisi takut, kecuali kepada Allah ﷻ. Beliau pun mengerjakan shalat dua rakaat hingga kembali pulang ke Madinah."[1]

Dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه: 'Bagaimana dengan firman Allah: *'Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir'* karena sekarang kondisi telah aman?' 'Umar رضي الله عنه menjawab: 'Aku juga pernah bertanya-tanya sepertimu. Maka aku pun menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menjawab:

((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ.))

[1] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, an-Nasa-i, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Lihat *al-Irwaa'* (III/6).

'Itulah sedekah dari Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya tersebut.'"[2]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, dia berkata:

((فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الْأُوْلَى.))

"Allah mewajibkan ibadah shalat ketika pertama kali sebanyak dua rakaat. Lalu, Dia menyempurnakannya (menjadi empat rakaat) ketika mukim. Sementara itu, shalat ketika safar masih seperti pertama kali shalat diwajibkan."[3]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ صَلَّى إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا، غَيْرَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ لِطُوْلِ قِرَاءَتِهَا، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ الْأُوْلَى.))

"Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua rakaat-dua rakaat. Ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, beliau menambah jumlah rakaat setiap shalat menjadi dua kali lipatnya (yaitu empat rakaat[-ed]), kecuali shalat Maghrib, karena shalat Maghrib adalah *witir* (penutup) bagi siang hari, dan shalat Shubuh, karena panjangnya bacaan pada shalat tersebut. Jika beliau melakukan safar, beliau kembali mengerjakannya seperti pertama kali diwajibkan."[4]

Dari 'Isa bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin al-Khaththab dari ayahnya, dia berkata: "Aku pernah bersama Ibnu 'Umar dalam perjalanan menuju Makkah. Kemudian, Ibnu 'Umar mengimami kami shalat Zhuhur dua rakaat. Setelah itu, ia berpaling dan kami pun mengikutinya sampai ke tendanya.[5] Selanjutnya ia duduk dan kami duduk bersamanya. Ketika sedang menoleh ke tempat shalatnya tadi, ternyata ia melihat beberapa orang yang sedang mengerjakan shalat. Ia lalu bertanya: 'Apa yang mereka lakukan?' Aku menjawab: 'Mereka mengerjakan shalat sunnah.'[6] Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: 'Seandainya aku mengerjakan shalat

---

[2] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 686). Menurut Abu Hanifah dan banyak ulama lainnya, hadits ini menunjukkan makna wajib. Adapun asy-Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa mengqashar shalat lebih baik, namun seseorang tetap boleh menyempurnakannya. Lihat *Syarhun Nawawi* (V/694).

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3935) dan Muslim (no. 685).

[4] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi (dalam *Ma'anil Aatsaar*) dan yang lainnya. Lihat penjelasan masalah ini secara terperinci di dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 2814).

[5] Yaitu tempat singgahnya.

[6] Pada teks asli tertera kata يُسَبِّحُوْنَ, yaitu mengerjakan shalat *subhah* (sunnah).

sunnah, niscaya aku akan menyempurnakan shalat (wajib)ku. Hai keponakanku, aku pernah menemani Rasulullah ﷺ ketika safar. Sungguh, Nabi tidak pernah menambah shalatnya lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkan beliau. Aku juga pernah menemani Abu Bakar; beliau pun ia tidak pernah menambah shalatnya lebih dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya. Aku pernah menemani 'Umar pula; beliau juga tidak pernah menambah shalatnya selain dua rakaat hingga Allah mewafatkannya. Aku pun pernah menemani 'Utsman;[7] beliau tidak pernah pula menambah selain dua rakaat hingga Allah mewafatkannya. Padahal, Allah ﷻ berfirman:
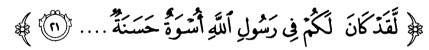
'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ....' (QS. Al-Ahzab: 21).'"[8]

Setelah menyebutkan beberapa hadits dalam masalah ini, guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "... Hadits-hadits yang lalu menunjukkan bahwa (jumlah rakaat) shalat ketika safar didasarkan pada hukum asalnya. (Jumlah rakaat) shalat ketika safar bukanlah berasal dari empat rakaat yang diringkas, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Dalam hal ini, shalat ketika safar sama kedudukannya dengan kedua shalat 'Ied dan yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh 'Umar رضي الله عنه : 'Shalat ketika sedang safar, shalat 'Iedul Fitri, shalat 'Iedul Adh-ha, dan shalat Jum'at dikerjakan dua rakaat. Shalat itu adalah sempurna, bukan diringkas. begitulah yang dikatakan Nabi kalian ﷺ.'[9] Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fat-hul Baari,* setelah sebelumnya ia menyebutkan perselisihan ulama dan menerangkan dalil-dalil mereka tentang hukum qashar ketika safar. Ia berkata (I/464): 'Yang tampak jelas bagiku—dan ini adalah pendapat yang sesuai dengan dalil-dalil yang lalu—bahwasanya shalat yang diwajibkan pada malam Isra' adalah dua rakaat-dua rakaat, kecuali shalat Maghrib. Kemudian, tidak lama setelah hijrah jumlah rakaatnya ditambah, kecuali shalat Shubuh. ... Hingga, setelah shalat fardhu ditetapkan sebanyak empat rakaat, jumlah rakaat ini pun diringankan lagi ketika seseorang sedang melakukan safar, yaitu ketika turun ayat:

---

[7] Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Terdapat beberapa permasalahan (kerancuan) dengan disebutkannya nama 'Utsman'. Sebab, pada akhir pemerintahannya ia menyempurnakan shalat (ketika safar).... Dengan demikian, hadits ini dipahami sebagai perbuatan yang biasa dilakukannya. Dapat pula dipahami bahwa maksudnya ialah dia tidak melaksanakan shalat sunnah (ketika sedang safar), baik pada awal masa maupun akhir masa pemerintahannya, dan hanya menyempurnakan shalat jika ia singgah. Adapun jika tengah melakukan perjalanan, 'Utsman mengqashar shalatnya. Oleh karena itu, Ibnu 'Umar membatasi perkataannya pada riwayat ini dengan kata 'safar'."

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1101, 1102) dan Muslim (no. 689). Lafazh ini berasal darinya (Muslim).

[9] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam *Shahiih* mereka. *Takhrij* riwayat ini telah disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (no. 638).
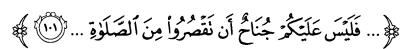
'... *Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat* ....' (QS. An-Nisaa': 101)

Hal ini dikuatkan lagi dengan perkataan Ibnul Atsir di dalam kitab *Syarhul Musnad*: 'Qashar shalat terjadi pada tahun keempat setelah hijrah ....'"

2. Jarak Perjalanan yang Mewajibkan Mengqashar Shalat

Ada banyak pendapat ulama tentang batasan jarak safar yang mewajibkan seseorang mengqashar shalatnya. Pendapat yang kuat adalah: "Pada dasarnya, tidak ada batasan jarak selain istilah safar dalam bahasa Arab yang dipakai Nabi ﷺ ketika berbicara dengan para Sahabat. Karena jika ada batasan safar selain yang telah kita sebutkan tadi, niscaya Nabi ﷺ tidak akan pernah lupa untuk menjelaskannya. Selain itu, tentu para Sahabat tidak akan lalai untuk menanyakan batasan tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Disamping itu, tentu saja seluruh Sahabat tidak lupa pula meriwayatkannya kepada kita."[10]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, di dalam *al-Fataawaa* (XXIV/12), mengatakan: "Para ulama berbeda pendapat, apakah menqashar shalat hanya diperbolehkan pada jenis safar tertentu saja atau qashar itu boleh dilakukan pada setiap safar? Pendapat yang lebih jelas adalah boleh mengqashar shalat setiap kali melakukan safar, baik jaraknya pendek maupun panjang. Hal ini sebagaimana yang dilakukan penduduk Makkah yang mengqashar shalat mereka ketika shalat bersama Nabi ﷺ di 'Arafah dan Mina. Padahal, jarak antara Makkah dan 'Arafah tidak lebih dari satu *barid*, yaitu empat *farsakh*. Selain itu, tidak ada satu pun dalil dalam al-Qur-an dan as-Sunnah yang mengkhususkan salah satu jenis safar daripada yang lainnya, baik dalam hal mengqashar shalat, bolehnya berbuka puasa, maupun bolehnya bertayammum.

Nabi ﷺ sendiri tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi sebuah safar, baik berupa batasan waktu maupun tempat (jarak). Selain itu, berbagai pendapat para ulama tentang hal itu pun bertentangan satu sama lain. Tidak ada satu pun dari pendapat tersebut yang memiliki *hujjah*, bahkan di sisi lain saling bertentangan. Alhasil, tidak mungkin membatasi safar itu dengan batasan tertentu secara pasti. Karena sesungguhnya jarak setiap safar yang dilakukan di atas permukaan bumi tidak dapat diukur dengan ukuran yang pasti, disamping juga gerakan (aktivitas) orang yang melakukan safar berbeda-beda.

Maka dari itu, kewajiban kita adalah memutlakkan (tidak membatasi) apa-apa yang dimutlakkan oleh pembawa syari'at Rasulullah ﷺ, dan membatasi apa-apa yang dibatasi oleh beliau. Dengan begitu, seseorang yang sedang melakukan safar dapat mengqashar shalatnya pada setiap safarnya. Demikian pula, semua hukum

[10] Lihat *Al-Muhallaa* (V/21). Syaikh 'Abdul 'Azhim menyebutkannya di dalam kitab *al-Wajiiz* (hlm. 138).

yang berkaitan dengan safar berlaku padanya, seperti mengqashar shalat, shalat di atas kendaraan, dan mengusap *khuf*. Jadi, barang siapa yang membagi safar menjadi safar dengan jarak yang pendek dan safar dengan jarak yang panjang, serta mengkhususkan sebagian hukum untuk yang ini dan sebagian lainnya untuk yang itu, juga menjadikan masalah qashar hanya sebatas safar yang panjang, maka sesungguhnya orang ini tidak memiliki *hujjah* yang dapat dijadikan sebagai acuan. *Wallaahu a'lam.*" (Demikianlah pernyataaan Syaikhul Islam).

Guru kami, al-Albani ﷺ, menukil pernyataan yang sangat baik dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam *Majmuu'atur Rasaa-il wal Masaa-il* setelah beliau menjelaskan kepalsuan hadits nomor 439, di dalam *Silsilatudh Dha'iifah,* dengan redaksi hadits: "Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar shalat pada jarak kurang dari empat *burud* dari Makkah ke 'Usfan."

Di antara perkataan guru kami, al-Albani ﷺ, sebagai berikut: "Salah satu dalil yang menunjukkan kepalsuan hadits ini dan kesalahan dalam penisbatannya kepada Nabi ﷺ adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ dalam tulisannya di kitab *Ahkaamus Safar* (II/607, dari *Majmuu'atur Rasaa-il wal Masaa-il*), ia berkata: 'Hadits ini sebenarnya berasal dari perkataan Ibnu 'Abbas ﷺ (yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya[ed]). Sementara itu, riwayat Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya terhadap hadits ini, secara *marfu'*-nya kepada Nabi ﷺ, adalah bathil. Hal itu tidak diragukan lagi menurut para imam ahli hadits. Bagaimana mungkin Nabi ﷺ memberi batasan jarak tertentu kepada penduduk Makkah, padahal beliau tinggal di Madinah setelah hijrah dan tidak memberikan batasan jarak tertentu untuk penduduk Madinah seperti yang beliau lakukan kepada penduduk Makkah? Bagaimana mungkin pula Nabi ﷺ hanya memberikan batasan jarak ini kepada penduduk Makkah tanpa memberlakukannya bagi kaum Muslimin lainnya? Selain itu, pembatasan jarak dengan ukuran *mil* dan *farsakh* membutuhkan pengetahuan pasti tentang jarak yang ada di permukaan bumi, sedangkan hal ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.

Atas dasar itu, siapa yang menyebutkan adanya batasan jarak dengan ukuran tertentu pasti hanya bertaklid kepada pendapat ulama yang lain, sementara pendapat tersebut bukanlah sesuatu yang pasti kebenarannya. Di sisi lain Nabi ﷺ sendiri tidak pernah menetapkan jarak tertentu terhadap bumi. Jika demikian, bagaimana mungkin beliau ﷺ bisa menetapkan batasan jarak tertentu untuk ummatnya dengan sesuatu yang tidak pernah beliau ucapkan, padahal beliau diutus untuk seluruh alam? Oleh karena itu, jika memang terdapat batasan tertentu bagi sebuah aktivitas agar dapat dikategorikan sebagai safar, maka batasan itu haruslah diketahui dengan jelas secara umum. Hal ini dikuatkan lagi dengan riwayat shahih yang telah disepakati di kalangan ulama hadits, bahwasanya Nabi ﷺ mengqashar shalat di 'Arafah, Muzdalifah, dan di Mina ketika haji Wada'. Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar dan 'Umar setelah beliau wafat. Bahkan, ketika itu penduduk Makkah shalat di belakang mereka, mereka tidak memerintahkan

orang-orang untuk menyempurnakan shalatnya. Perbuatan ini menunjukkan bahwa mereka sedang bersafar, padahal jarak antara Makkah dan 'Arafah hanya satu *barid*, yaitu sekitar setengah hari perjalanan dengan unta dan berjalan kaki.

Sebenarnya, safar itu tidak memiliki batasan tertentu, baik ditinjau menurut bahasa maupun menurut syari'at. Penetapan hal ini kembali kepada *'urf* (kebiasaan setempat). Jika menurut adat kebiasaan yang berlaku suatu perjalanan tertentu dipandang sebagai safar, maka inilah safar yang berlaku padanya hukum-hukum safar menurut syari'at. Pembahasan mendalam tentang masalah yang cukup penting ini dapat Anda baca dalam kitab Ibnu Taimiyyah رحمه الله yang telah disebutkan di atas. Di dalamnya terdapat banyak faedah yang mungkin tidak Anda temukan di kitab rujukan lainnya." (Demikianlah pernyataan al-Albani رحمه الله)

Dalam kitab *ad-Daraari al-Mudhiyyah* (I/204)[11]—dikutip dengan ringkas—disebutkan: "Qashar diwajibkan bagi orang yang keluar dari negerinya dengan maksud safar, walaupun jaraknya kurang dari satu *barid*,[12] karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ... ﴿١٠١﴾ ﴾

'Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu) ....' (QS. An-Nisaa': 101)

---

[11] Lihat *ar-Raudhah* (I/376).

[12] **Keterangan:**

1 *barid*=4 *farsakh*. 1 *farsakh*=3 *mil*. 1 *mil*=4000 hasta. 1 hasta=6 *qabdhah* (genggaman) 1 *qabdhah* =24 *ashba'* (ujung jari). 1 *ashba'*=1,925 cm. Jadi, panjang 1 hasta=24 x 1,925=46,2 cm. 1 *mil*=4000 x 46,2=1848 m=1,848 km. 1 *farsakh*=3 x1848=5544 m 5,544 km. 1 *barid* =4 x 5544=22176 m=22,176 km.

Keterangan ini dikutip dari kitab *al-Amwaal fi Daulatil Khilaafah* karya 'Abdul Qadir Zalum (hlm. 60). Syaikh Muhammad Shubhi Hasan Hallaq menyebutkannya di dalam *ta'liq* kitab *ar-Raudhah*. Ia menyebutkan penetapan ukuran *barid*, *farsakh*, dan *mil*. Ibnul Atsir juga menyebutkannya dalam *an-Nihaayah*. Di dalamnya tertulis: "*Barid* adalah bahasa Persia yang maknanya *bighal*. Asal katanya adalah *baridah dam*, yaitu yang tidak memiliki ekor. Dalam pada itu, *bighal barid* memang tidak memiliki ekor, sebagaimana ciri khas hewan tersebut. Lalu, istilah ini masuk ke dalam bahasa Arab dan penyebutannya disingkat. Kemudian, utusan yang menunggangi hewan tersebut disebut *barid*. Jarak antara dua *sikkah* disebut satu *barid*. *Sikkah* adalah tempat berupa rumah atau kubah yang didiami oleh para pembawa berita di setiap *Sikkah* diikatkan seekor keledai. Adapun jarak antara dua *sikkah* adalah dua *farsakh*, namun ada yang mengatakan empat *farsakh*."

Di dalam *Fat-hul Baari* (II/567) disebutkan: "Al-Farra' mengatakan bahwa *farsakh* adalah bahasa Parsi yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Satu *farsakh* sama dengan tiga *mil*. Satu *mil* di permukaan bumi adalah jarak sejauh mata memandang sehingga permukaan bumi menghilang darinya, sampai-sampai ia tidak dapat mengenali benda yang ada di sana. Inilah yang ditetapkan oleh al-Jauhari. Ada pula yang mengatakan bahwa batasannya adalah jika kita melihat seseorang di tanah datar yang luas lalu kita tidak mengetahui apakah ia seorang laki-laki atau wanita, apakah ia menjauh atau mendekat. An-Nawawi berkata: 'Satu mil adalah 6000 hasta, sedangkan satu hasta adalah 24 *ishba'* yang terbentang dan berukuran sedang. Satu *ishba'* sama dengan enam biji gandum kasar berukuran sedang yang disusun mendatar.' Perkataan an-Nawawi inilah yang masyhur. Ada juga yang menerka ukurannya sekitar 12000 kaki, yaitu seukuran kaki manusia. Ada juga yang mengatakan satu mil adalah 4000 hasta, terdapat juga pendapat yang mengatakan 3000 hasta, sebagaimana dinukil oleh penulis kitab *al-Bayaan*. Yang lain lagi mengatakan 500 hasta dan dishahihkan oleh Ibnu 'Abdul Barr. Ada pula yang mengatakan 2000 hasta."

Konteks 'bepergian di muka bumi' (pada ayat ini) mencakup semua bentuk perjalanan. Akan tetapi, tidak termasuk dalam kategori ini berjalan tanpa tujuan safar, seperti yang dilakukan Nabi ﷺ ketika keluar ke *Baqi'ul Gharqad* dan tempat yang semisalnya. Oleh sebab itulah, beliau tidak mengqashar shalatnya.

Tidak terdapat dalil yang menetapkan batasan safar yang mensyaratkan seorang musafir mengqashar shalatnya. Oleh karena itu, kita wajib berpegang kepada definisi safar yang ditetapkan oleh bahasa dan syar'iat. Dengan demikian, barang siapa yang keluar dari negerinya untuk mendatangi tempat tertentu, lalu perjalanan yang dilakukannya tersebut dianggap sebagai safar, maka ia mengqashar shalatnya walaupun jaraknya kurang dari satu *barid*. Tidak ada seorang pun ulama yang membatasi safar dengan satu *barid*, satu hari perjalanan, dua hari atau tiga hari, dan batasan lainnya. Mereka tidak memiliki *hujjah* yang nyata (tentang hal itu). Paling maksimal, mereka berdalil dengan hadits:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ.))

'Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk bersafar selama tiga hari tanpa mahram.'

Dalam riwayat lain: 'Sehari semalam.'[13] Akan tetapi, tidak ada penyebutan qashar dalam hadits ini. Selain itu, redaksinya juga tidak mengarah ke sana. Sehingga, berargumen dengan hadits ini tak lebih dari perbuatan menduga-duga semata.

Riwayat yang paling bagus tentang penetapan batasan ini adalah *atsar* dari Syu'bah, dari Yahya bin Yazid al-Hana'i, dia berkata: 'Aku bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat. Ia menjawab: 'Jika Rasulullah ﷺ bepergian sejauh tiga *mil* atau tiga *farsakh*, maka beliau shalat dua rakaat.' Keragu-raguan tersebut berasal dari Syu'bah, sedangkan *atsar* ini diriwayatkan oleh Muslim[14] dan yang lainnya. Jika Anda berdalih: 'Dalil (alasan) dilarangnya wanita bepergian dengan jarak tersebut tanpa mahram adalah karena Nabi ﷺ menyebut perjalanan itu sebagai safar', maka dapat aku jawab bahwa penyebutan safar dalam hadits ini tidak menafikan jarak yang lebih dekat daripada itu, yang juga disebut sebagai safar ...." (Demikianlah yang dikutip dari kitab *ad-Daraari al-Mudhiyyah*)

Dalam kitab *ar-Raudhah* (I/378)—dikutip dengan ringkas—disebutkan: "Aku menegaskan bahwa perihal batas minimal sebuah perjalanan dikatakan safar melahirkan banyak pendapat dan perselisihan yang berkepanjangan di kalangan ulama, serta menimbulkan madzhab (pemahaman) yang berbeda-beda. Padahal, tidak ada satu pun pendapat itu yang dapat dijadikan sandaran selain perkataan perawi tentang Rasulullah ﷺ yang mengqashar shalat beliau ketika safar, tanpa

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1088).
[14] Lihat *Shahiih Muslim* (no. 691).

menjelaskan ukuran tertentu yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Yang paling jelas dari semua itu adalah perkataan perawi: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengqashar shalat jika beliau melakukan safar sejauh tiga *mil* atau tiga *farsakh,*' namun riwayat ini dibawakan dengan redaksi yang menunjukkan keragu-raguan. Lebih dari itu, perawi sendiri tidak menjelaskan secara pasti, jarak safar beliau hingga ke tempat tujuan. Adapun tumpuan utama hadits-hadits tersebut adalah riwayat: 'Tidak halal bagi wanita ...,' sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini yang diamalkan (di kalangan mereka) adalah riwayat yang menyebutkan satu *barid* karena jarak yang lebih jauh dari pada itu sudah termasuk di dalamnya secara *fahwal khithab.* Akan tetapi, tidak ada kaitan antara penyebutan mahram bagi wanita dengan kewajiban qashar bagi musafir yang lain selain wanita tersebut. Sebab, *'illat* (alasan) pensyari'atan mahram tidak sama dengan *'illat* pensyari'atan qashar. Alhasil, tidak ada lagi dalil yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalam masalah ini. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada apa yang (menurut adat kebiasaan[-ed]) disebut bepergian, yaitu suatu kondisi yang berbeda dengan kondisi orang yang bermukim. Kesimpulannya, kita wajib merujuk kepada istilah safar yang diakui secara syar'i, bahasa, atau secara *'urf* (kebiasaan) kaum Muslimin. Sehingga, setiap kegiatan bepergian di muka bumi yang dianggap sebagai safar, maka wajib mengqashar shalat padanya." (Demikianlah yang dinukil dari *ar-Raudhah*)

Di dalam *al-Irwaa'* (III/15) disebutkan: "Yang dijadikan acuan dalam masalah ini adalah hadits Anas.[15] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/567), berkata: 'Ini adalah hadits yang paling shahih dan paling jelas tentang masalah itu. Sementara itu, mereka yang berpendapat lain memahami makna hadits ini dengan jarak beliau mulai mengqashar, bukan jauhnya perjalanan. Jelas sekali bahwa pemahaman seperti ini adalah salah, padahal al-Baihaqi (Aku menambahkan: 'Demikian pula Ahmad') menyebutkan dalam riwayatnya dari jalur ini, bahwasanya Yahya bin Yazid—perawi yang meriwayatkan dari Anas—berkata: 'Aku bertanya kepada Anas tentang mengqashar shalat. Pada saat itu, aku bepergian ke Kufah—dari Bashrah—dan aku shalat dua rakaat hingga aku kembali. Anas pun berkata: '...,'' lalu ia menyebutkan haditsnya. Dari pernyataan ini tampak jelas bahwa Yahya bin Yazid bertanya tentang bolehnya qashar ketika safar, bukan jarak dimulainya mengqashar shalat. Lebih dari itu, yang benar dalam masalah ini adalah safar tidak berkaitan dengan jarak tertentu, tetapi berkaitan dengan melewati batas negeri yang ditinggalkan seseorang. Al-Qurthubi membantahnya karena hadits ini masih samar dan terdapat keragu-ragu didalamnya, sehingga ia tidak dapat dijadikan *hujjah* (dalil). Jika maksud al-Qurthubi adalah tidak dapat dijadikan *hujjah* dalam hal pembatasan jarak tiga *mil*, maka hal ini dapat diterima. Akan

---

[15] Riwayat yang dimaksud tercantum di dalam *Shahiih Muslim* (no. 691) dengan redaksi: "Jika Rasulullah ﷺ berpergian sejauh tiga *mil* atau tiga *farsakh* (Syu'bah ragu-ragu), beliau shalat dua rakaat. " Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

tetapi, makna ini bukan penghalang untuk menjadikan riwayat tersebut sebagai *hujjah* dalam pembatasan tiga *farsakh*. Karena, tiga *mil* lebih kecil daripada tiga *farsakh* sehingga diambil bilangan yang lebih tinggi sebagai bentuk kehati-hatian. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Hatim bin Isma'il dari 'Abdurrahman bin Harmalah, dia berkata: 'Aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib: 'Apakah aku harus mengqashar shalat dan berbuka pada jarak satu *barid* dari Madinah?' Ia menjawab: 'Ya.'

Aku (al-Albani) menambahkan bahwa terdapat riwayat shahih dari Ibnu 'Umar ﷺ tentang bolehnya mengqashar shalat pada jarak tiga *mil*, yaitu pada jarak satu *farsakh*, sebagaimana yang akan disebutkan setelah dua hadits berikut. Oleh sebab itu, berpegang kepada hadits Anas lebih utama daripada hadits Ibnu 'Abbas, mengingat hadits Anas tersebut lebih shahih, bahkan ia adalah hadits yang *marfu'*, dan sebagian Sahabat pun mengamalkannya. *Wallaahu a'lam*. Meskipun demikian, qashar Nabi ﷺ pada jarak yang disebutkan itu tidaklah menafikan qashar pada jarak yang lebih dekat, selama jarak tersebut telah di anggap masuk safar. Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim رحمه الله dalam *Zaadul Ma'aad* berkata: 'Nabi ﷺ tidak membatasi jarak tertentu bagi ummatnya untuk mengqashar shalat dan berbuka. Akan tetapi, beliau memutlakkannya bagi mereka. Penetapan ini seiring dengan kemutlakan istilah 'safar' dan istilah 'bepergian di muka bumi', sama seperti halnya ketika beliau memutlakkan tayammum untuk setiap safar. Adapun riwayat-riwayat yang menjelaskan pembatasan (suatu perjalanan dikatakan safar) dengan sehari atau dua hari atau tiga hari perjalanan, maka tidak ada satu pun dari riwayat tersebut yang shahih. *Wallaahu a'lam*." (Demikian yang disebutkan di dalam *al-Irwaa'*).

Setelah itu, guru kami, al-Albani رحمه الله berkata (hlm. 18-19): "Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu 'Umar tentang mengqashar shalat pada jarak kurang dari satu *barid*. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya (II/108/1) dari Muhammad bin Zaid bin Khalidah, dari Ibnu 'Umar, dia berkata: 'Shalat diqashar pada jarak perjalanan tiga *mil*.'[16] Kemudian, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan (II/109/1) dari Muharib bin Ditsar, dia berkata: 'Aku mendengar Ibnu 'Umar berkata: 'Sesungguhnya (jika) aku bersafar pada siang hari, meskipun hanya sesaat, niscaya aku akan mengqashar shalat.' Sanadnya shahih sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fat-hul Baari* (II/567). Selanjutnya, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan (II/111/1) dari Nafi', dari Ibnu 'Umar: 'Ibnu 'Umar bermukim di kota Makkah. Jika sedang bepergian ke Mina, ia pun mengqashar shalat.' Sanad riwayat itu juga shahih. Ats-Tsauri berkata: 'Aku mendengar Jabalah bin Suhaim; aku (Jabalah) mendengar Ibnu 'Umar berkata: 'Seandainya aku pergi sejauh satu

[16] Ia berkata di dalam *takhrij*-nya: "Sanadnya shahih. Para perawinya *tsiqah* dan merupakan perawi Bukhari dan Muslim, kecuali Ibnu Khalidah. Sejumlah perawi *tsiqah* meriwayatkan darinya sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Jarh wat Ta'diil* (III/2/256). Ibnu Hibban juga mencantumkannya di dalam *ats-Tsiqaat* (I/206/2).

mil, maka aku akan mengqashar shalat.' Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyebutkan dan menshahihkan riwayat ini. Aku (al-Albani رحمه الله) menegaskan bahwa *atsar* dari Ibnu 'Umar ini lebih dekat kepada as-Sunnah, berdasarkan penjelasan sebelum penyebutan dua hadits yang lalu. *Wallaahu a'lam.*"

Saya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan redaksi sebelum kedua hadits tersebut adalah hadits Ibnu 'Abbas dan hadits Ibnu 'Umar, yaitu: "Mereka berdua tidak mengqashar shalat pada jarak kurang dari empat *barid.*" Riwayat ini disebutkan secara *mu'allaq* oleh al-Bukhari.

Kesimpulannya, tidak ada batasan jarak perjalanan untuk mengqashar shalat. Dalam hal ini kita wajib merujuk kepada makna safar yang ditetapkan secara bahasa dan *'urf* (kebiasaan setempat). Begitu pula semua bentuk bepergian di muka bumi yang bisa dikatakan sebagai safar. Adapun nash-nash yang diriwayatkan tentang safar, baik safar dalam jarak yang panjang ataupun safar dalam jarak yang pendek, ini semua merupakan contoh bagi safar tersebut, bukan pembatasan. Jadi, qashar shalat yang dilakukan Nabi ﷺ tidaklah menafikan bolehnya mengqashar shalat pada perjalanan yang lebih dekat daripada itu, selama perjalanan tersebut masih dapat dikategorikan ke dalam safar, *wallaahu a'lam.*

Guru kami, al-Albani رحمه الله, juga memiliki perkataan yang sangat baik di dalam *ash-Shahiihah* di bawah hadits nomor. 163, maka silakan merujuk kitab tersebut.

3. Tempat memulai qashar shalat

Jumhur ulama berpendapat bahwa qashar shalat disyari'atkan ketika seseorang telah meninggalkan rumah dan keluar dari kampungnya. Ini adalah sebuah syarat (pelaksanaan keringanan tersebut[-ed]). Orang yang sedang safar tidak menyempurnakan (bilangan) shalatnya hingga ia memasuki kembali beranda rumahnya.

Ibnul Mundzir berkata: "Kami tidak mengetahui bahwa Nabi ﷺ mengqashar shalatnya ketika safar, kecuali setelah beliau keluar dari Madinah."[17] Anas رضي الله عنه berkata: 'Aku shalat Zhuhur bersama Nabi ﷺ di Madinah empat rakaat dan di Dzul Hulaifah dua rakaat.'"[18]

[Jika seorang musafir singgah untuk suatu keperluan dan tidak berniat bermukim, maka ia boleh mengqashar shalatnya hingga meninggalkan tempat itu (pulang).[19]

Dari Jabir, dia berkata: "Nabi ﷺ singgah di Tabuk selama dua puluh hari dan beliau mengqashar shalatnya."[20]

---

17 Lihat *al-Ausath* (IV/354). As-Sayyid Sabiq رحمه الله menyebutkannya dalam *Fiqhus Sunnah* (I/285).

18 Diriwayatkan oleh al-Bukhari di beberapa tempat (no. 1039, 1471, 1472, 1473, dan seterusnya), Muslim (no. 690, 691), dan yang lainnya.

19 Paragraf yang terletak di antara dua kurung siku ([...]) di atas dikutip secara ringkas dari kitab *al-Wajiiz* (hlm. 139).

20 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1094]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 574).

Ibnul Qayyim berkata: "Nabi ﷺ tidak pernah mengatakan kepada salah seorang ummatnya agar tidak mengqashar shalat jika ia singgah lebih lama dari itu. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwasanya beliau pernah singgah selama itu."

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Nabi ﷺ singgah selama sembilan belas hari dan mengqashar shalatnya. Jika kami bersafar sembilan belas hari, maka kami pun mengqashar. Namun, jika lebih dari itu, maka kami menyempurnakan (bilangan)nya."][21]

Al-Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan hadits ini dengan redaksi: "Tujuh belas hari." Al-Baihaqi dan yang lainnya menggabungkan dua redaksi ini dengan mengatakan bahwa pada hadits yang pertama perawi memasukkan hari kedatangan dan hari kepergian beliau dalam hitungannya, sedangkan pada hadits kedua perawi tidak menghitung kedua hal tersebut. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Ini adalah penggabungan (penyelarasan makna) yang sangat bagus. *Wallaahu a'lam.*"[22]

Saya menegaskan bahwa tampaknya inilah yang mereka sepakati. Sebelumnya telah kami sebutkan hadits Jabir رضي الله عنه : "Nabi ﷺ singgah di Tabuk selama dua puluh hari dan beliau mengqashar shalatnya." Diriwayatkan juga secara shahih bahwasanya Ibnu 'Umar singgah di Azerbaijan selama enam bulan dan ia tetap mengqashar shalatnya. Pada saat itu, musim salju menghalangi beliau untuk bisa masuk ke sana."

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Musim salju yang dahsyat[23] menimpa kami selama enam bulan ketika kami berada di Azerbaijan dalam sebuah peperangan. Ketika itu, kami shalat sebanyak dua rakaat."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwaa'* (III/28) berkata: "Sanadnya shahih, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *ad-Diraayah* (no. 129), serta sesuai dengan syarat Syaikhani, sebagaimana yang dinukil oleh az-Zaila'i (II/185) dari an-Nawawi, dan ia membenarkan hal tersebut. Hadits ini juga diriwayatkan melalui jalur lain. Tsumamah bin Syarahil berkata: 'Aku keluar menemui Ibnu 'Umar, lalu bertanya kepadanya: 'Bagaimanakah shalat seorang musafir?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Shalat dua rakaat-dua rakaat, kecuali shalat Maghrib yang dikerjakan tiga rakaat.' Aku bertanya lagi: 'Bagaimana pendapatmu jika kami berada di Dzul Majaz?' Ia bertanya: 'Apa itu Dzul Majaz?' Aku menjawab: 'Tempat kami berkumpul dan berjualan. Kami singgah di sana selama dua puluh atau lima belas malam.' Ibnu 'Umar berkata: 'Wahai Fulan aku pernah berada di Azerbaijan—aku tidak yakin ia berkata—selama empat bulan (atau dua bulan). Aku melihat para Sahabat mengerjakan shalat dua rakaat-dua rakaat. Aku pun pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakannya dua rakaat dengan mata kepalaku.' Kemudian, ia membacakan ayat ini:

---

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1080) dan yang lainnya.
[22] Lihat *al-Irwaa'* (III/27).
[23] Pada teks asli tertera أُرْتِجَ عَلَيْنَا الثَّلْجُ. Maksudnya, musim salju sangat dahsyat.
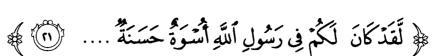
'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ....'" (QS. Al-Ahzab: 21)[24]

Di dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/383) disebutkan: "Pendapat mayoritas ulama adalah seseorang tetap mengqashar shalatnya selama tidak berniat untuk bermukim."

Para imam yang empat sepakat bahwa jika seseorang bermukim untuk suatu keperluan dan menunggu sampai urusannya itu selesai, hingga ia mengatakan: "Hari ini aku pulang," maka orang tersebut tetap meng-qashar shalatnya, kecuali imam asy-Syafi'i, sebagaimana dalam salah satu pendapatnya. Menurut beliau رحمه الله, seseorang hanya mengqashar shalatnya maksimal tujuh belas atau delapan belas hari, setelah itu ia tidak boleh lagi melakukannya. Ibnul Mundzir, dalam kitab *Isyraf*-nya,[25] berkata: "Ulama telah bersepakat dalam konteks ijma' bahwa seorang musafir mengqashar shalatnya selama tidak meniatkan untuk bermukim, walaupun ia harus singgah selama bertahun-tahun."[26]

Pendapat yang saya pahami dari guruku, al-Albani رحمه الله, ialah bahwasanya akar permasalahannya terletak pada apakah seseorang berniat untuk mukim dan menetapkan batasan waktunya atau ia tidak melakukannya. Jika ia tidak menetapkan batasan waktunya, maka berlaku atasnya hukum musafir. Namun, jika ia membatasi waktunya, maka berlaku atasnya hukum mukim. Terkecuali jika pada dirinya terdapat kondisi-kondisi yang ditemukan pada seorang musafir. *Wallahu ta'ala a'lam.*

Ibnul Mundzir, di dalam *al-Ausath* (IV/342) menyebutkan judul pembahasan: "Dzikru Ibaahati Qoshrish Shalaah fil Musaafir fil Muduni Yaqdumuhaa idza lam Yanwi Maqaaman Yajibu 'alaihi lahu Itmaamish Shalaah. (Bolehnya Mengqashar Shalat bagi Seorang Musafir di Kota-kota yang Disinggahinya Salama Ia Tidak Berniat untuk Bermukim, yang Karenanya Diwajibkan Menyempurnakan Bilangan Shalat)." Kemudian, ia melanjutkan: "Kedatangan Nabi ﷺ dan para Sahabat di Makkah pada haji Wada', lalu mereka bermukim selama beberapa hari di sana serta mengqashar shalat dua rakaat, merupakan dalil bahwa orang yang musafir mengqashar shalatnya di kota-kota yang disinggahinya sepanjang ia tidak berniat untuk mukim—selama beberapa waktu sesudah kedatangannya—yang (jika hal itu dilakukan akan-ed) membuatnya wajib menyempurnakan (bilangan) shalat."

Kemudian, beliau menyebutkan riwayat dengan sanadnya kepada Musa bin Salamah, dia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas: 'Aku singgah di

---

[24] Seluruh perawinya *tsiqah* selain Tsumamah ini. Ad-Daraquthni mengomentarinya: "Ia dapat diterima, ia seorang *Syaikh Muqill.*" Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab *ats-Tsiqaat* (I/7).

[25] Maskudnya ialah kitab yang berjudul *al-Isyraf 'alaa Madzhabil Asyraaf.*

[26] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/287).

sini—yakni di Makkah—lalu, bagaimana sebaiknya aku mengerjakan shalat?' Ibnu 'Abbas menjawab: 'Shalatlah dua rakaat. Itulah sunnah Abul Qasim ﷺ.'"[27]

4. Shalat *tathawwu'* (sunnah) ketika safar

Al-Bukhari membuat pembahasan khusus (di dalam kitabnya-ed), yaitu Bab "Man Tathawwa'a fis Safar fii Ghairi Duburish Shalawaat wa Qablahaa wa Raka'an Nabi ﷺ Rak'atail Fajri fis Safar (Orang yang Mengerjakan Shalat *Tathawwu'* ketika sedang Safar, yaitu Selain Shalat Sesudah Shalat Fardhu, dan Orang yang Mengerjakannya Sebelum Shalat Fardhu, serta Nabi ﷺ Mengerjakan dua Rakaat Sunnah Fajar ketika sedang Safar)."[28] Setelah itu al-Bukhari membawakan beberapa hadits berikut ini:

1) Hadits dari hadits Ibnu Abi Laila (no. 1103) dengan redaksi: "Tidak seorang pun pernah menceritakan bahwa ia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat Dhuha, kecuali Ummu Hani'. Ia (Ummu Hani') menyebutkan bahwa pada hari Penaklukan Kota Makkah, Nabi ﷺ mandi di rumahnya, lalu beliau mengerjakan shalat delapan rakaat. Ia pun tidak pernah melihat beliau shalat lebih ringkas daripada shalatnya itu, tetapi beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya."
2) Hadits dari 'Abdullah bin 'Amir (no. 1104): "Ayahnya mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah melihat Rasulullah ﷺ shalat sunnah pada malam hari ketika sedang safar sambil menunggangi kendaraannya. Beliau shalat menghadap ke arah mana pun kendaraannya mengarah."[29]
3) Hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما (no. 1105): "Rasulullah ﷺ pernah shalat sunnah di atas kendaraan dengan menghadap ke mana pun kendaraan itu mengarah. Beliau pun hanya berisyarat dengan kepalanya. Ibnu 'Umar juga melakukannya."[30]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/578), berkata: "Perkataan al-Bukhari Bab Man Tathawwa'a fis Safar fii Ghairi Duburish Shalawaat wa Qablahaa wa Raka'an Nabi ﷺ Rak'atail Fajri fis Safar (Orang yang Mengerjakan Shalat *Tathawwu'* ketika sedang Safar, yaitu Selain Shalat Sesudah Shalat Fardhu, dan Orang yang Mengerjakannya Sebelum Shalat Fardhu, serta Nabi ﷺ Mengerjakan dua Rakaat Sunnah Fajar ketika sedang Safar), mengisyaratkan bahwa penafian shalat *tathawwu'* ketika safar lebih ditujukan kepada shalat sunnah (rawatib) setelah shalat fardhu saja, tidak termasuk shalat sunnah (rawatib) sebelumnya, dan tidak termasuk juga shalat sunnah mutlak yang tidak berkaitan dengannya, seperti shalat Tahajjud, Witir, Dhuha, dan lain-lain. Perbedaan antara shalat sunnah sebelum dan

[27] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 688).
[28] Muslim meriwayatkannya secara *maushul* dalam riwayat yang menerangkan kisah tertidurnya Nabi dan para Sahabat dari shalat Shubuh, yakni pada hadits Qatadah. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/578). Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/266).
[29] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 700).
[30] Lihat *Shahiih Muslim,* tepatnya di bawah hadits no. 700.

sesudah shalat fardhu (dalam masalah ini) adalah shalat sunnah sebelumnya tidak akan disangka sebagai bagian dari shalat fardhu tersebut karena biasanya keduanya dipisahkan dengan iqamat, menunggu imam datang, dan sebagainya. Berbeda dengan shalat sunnah setelahnya karena biasanya shalat sunnah itu bersambung dengan shalat fardhu. Oleh sebab itu, kadang kala orang menyangka bahwa shalat sunnah tersebut merupakan bagian darinya (shalat fardhu)."

An-Nawawi,di dalam *Syarh*-nya (V/210), setelah menyebutkan hadits-hadits yang lalu dan maknanya masing-masing (selain hadits Ummu Hani'), berkata: "Di dalam hadits-hadits ini terdapat dalil bolehnya mengerjakan shalat sunnah di atas kendaraan ketika safar dengan menghadap ke mana pun kendaraan tersebut mengarah. Hal ini dibolehkan menurut ijma' kaum Muslimin. Namun, syaratnya safar tersebut bukan untuk maksiat ...."

B. Safar Pada Hari Jum'at

Seseorang boleh melakukan safar pada hari Jum'at selama belum mendengar adzan shalat Jum'at. Jika ia mendengar adzan sebelumnya, maka ia wajib menghadiri (melaksanakan) shalat Jum'at tersebut.[31] Sejauh pengetahuanku, tidak ada hadits yang melarang seseorang melakukan perjalanan (safar) pada hari Jum'at. Sebaliknya, dalil yang ada justru mengisyaratkan pembolehan hal tersebut.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ.))

"Musafir tidak wajib melaksanakan shalat Jum'at."[32]

Hadits ini tidak berarti bahwa hukum tersebut hanya berlaku bagi mereka yang telah berada dalam keadaan safar dan tengah melakukan perjalanan.

Guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *adh-Dha'iifah* (I/386)—dikutip dengan ringkas—setelah menyebutkan hadits *maudhu'* (palsu) yang melarang safar pada hari Jum'at, berkata: "Secara mutlak, tidak ada larangan bepergian pada hari Jum'at di dalam sunnah Nabi ...."

Al-Baihaqi meriwayatkan (III/187) dari al-Aswad bin Qais, dari ayahnya, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab ﷺ melihat laki-laki yang berpenampilan seperti orang yang hendak melakukan perjalanan. 'Umar lantas mendengar perkataannya: 'Jika hari ini bukan hari Jum'at, niscaya aku akan berangkat.' Maka 'Umar ﷺ berkata: 'Berangkatlah, karena sesungguhnya hari Jum'at tidak menjadi penghalang bagi seorang yang ingin melakukan perjalanan.'" Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/205/2) dengan ringkas.

---

[31] Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 320).

[32] Shahih dengan seluruh jalur dan *syawahid* (penguat)nya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 592, 594).

Sanad hadits ini shahih dan seluruh perawinya *tsiqah*. Qais, yaitu ayah dari al-Aswad, dinyatakan *tsiqah* oleh an-Nasa-i dan Ibnu Hibban. *Atsar* ini merupakan salah satu dalil yang mendha'ifkan hadits tersebut ... karena pada asalnya, jika hadits tersebut shahih, tentu saja Amirul Mukminin 'Umar ﷺ mengetahuinya.

C. Apakah Tetap Disyari'atkan Jamak Pada Safar untuk Kemaksiatan?

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang hal ini. Beliau menjawab: "Jika seseorang meniatkan safarnya untuk maksiat, maka aku berpendapat sebagaimana ulama yang mengatakan: 'Tidak ada *rukshah* (keringanan) baginya.' Akan tetapi, jika maksiat itu tidak diniatkannya dari awal, tetapi terjadi begitu saja ketika ia sedang melakukan safar, maka hukumnya tetap sebagaimana yang berlaku bagi orang yang safar pada umumnya." ❑

BAB JAMAK (MENGGABUNGKAN) ANTARA DUA SHALAT

A. Kondisi-kondisi yang Diperbolehkan Menjamak Shalat

Seseorang boleh menjamak shalat Zhuhur dengan shalat 'Ashar, baik jamak *taqdim* (jamak yang dilakukan pada waktu shalat yang pertama) maupun jamak *ta'khir*[1] (jamak yang dilakukan pada waktu shalat yang kedua). Demikian pula shalat Maghrib dan shalat 'Isya'. Tidak ada jamak lain selain kedua jenis jamak ini.

Jamak hanya boleh dilakukan pada kondisi-kondisi berikut:

1. Ketika berada di 'Arafah dan Muzdalifah (pada waktu menunaikan haji)

Dari Abu Ayyub al-Anshari: "Rasulullah ﷺ menjamak shalat Maghrib dan shalat 'Isya' di Muzdalifah ketika haji Wada'."[2]

"Jika Ibnu 'Umar رضي الله عنهما tertinggal shalat bersama imam (pada hari 'Arafah), ia menjamak kedua shalat itu (yaitu Zhuhur dan 'Ashar.)"[3]

Dari Ibnu Syihab, dia berkata: "Salim mengabarkan kepadaku bahwa al-Hajjaj bin Yusuf—pada tahun ketika ia mengepung Ibnuz Zubair رضي الله عنهما—bertanya kepada 'Abdullah رضي الله عنه : 'Apa yang engkau lakukan ketika wukuf di 'Arafah?' Salim menjawab: 'Jika kamu ingin mengamalkan sunnah, maka shalatlah ketika panas terik pada hari 'Arafah.' Lalu, 'Abdullah bin 'Umar berkata: 'Benar. Dahulu, para Sahabat menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar. Hal itu termasuk sunnah.' Aku bertanya kepada Salim: 'Apakah Rasulullah ﷺ pernah melakukan itu?' Salim menjawab: 'Apakah ada yang diikuti oleh para Sahabat selain sunnah Rasulullah?'"[4]

---

[1] Guru kami, رحمه الله menulis beberapa keterangan yang sangat penting dalam kitab *ash-Shahiihah*, yaitu di bawah hadits nomor. 164.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1674).

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, Kitab "Al-Hajj", Bab "Al-Jam'u bainash Shalaatain bii 'Arafah".

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1662).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ, di dalam *al-Fataawaa* (XXVI/168), berkata: "Di antara sunnah Rasulullah ﷺ adalah menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar bersama seluruh kaum Muslimin ketika di 'Arafah. Beliau pun menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah. Ketika itu, banyak orang yang hadir, termasuk mereka yang tinggal pada jarak kurang dari jarak qashar, seperti penduduk Makkah dan mereka yang tinggal di daerah sekitarnya. Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan orang yang biasa shalat di Masjidil Haram untuk memisahkan (yaitu tidak menjamak) shalatnya dan mengerjakan tiap shalat tersebut pada waktunya masing-masing. Beliau juga tidak memerintahkan penduduk Makkah dan sekitarnya untuk memisahkan diri dan tidak mengerjakan shalat 'Ashar bersama mereka, sehingga mereka mengerjakannya sendiri pada waktunya, dan tidak melaksanakannya bersama-sama kaum Muslimin yang lain ketika itu ...."

2. Pada saat Safar

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ: "Pada Perang Tabuk, jika Rasulullah ﷺ berangkat sebelum matahari tergelincir,[5] beliau mengakhirkan shalat Zhuhur lalu menjamaknya dengan shalat 'Ashar dan mengerjakannya sekaligus. Jika berangkat setelah tergelincirnya matahari, beliau shalat Zhuhur dan 'Ashar sekaligus, baru kemudian berangkat. Jika berangkat sebelum Maghrib, beliau mengakhirkan shalat Maghrib dan mengerjakannya dengan shalat 'Isya'. Jika berangkat[6] setelah Maghrib, beliau mempercepat[7] shalat 'Isya', yaitu mengerjakannya sekaligus dengan shalat Maghrib."[8]

Di dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1067) disebutkan: "... demikian pula pada shalat Maghrib. Jika matahari telah terbenam sebelum Rasulullah berangkat, maka beliau menjamak shalat Maghrib dan shalat 'Isya'. (Namun,) jika berangkat sebelum matahari terbenam, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga singgah untuk mengerjakan shalat 'Isya', kemudian beliau menjamak keduanya."

Dari 'Amir bin Watsilah, Mu'adz bin Jabal mengabarkan kepadanya, bahwasanya mereka berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada Perang Tabuk. Ketika itu, Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dengan shalat 'Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat 'Isya'. Ia berkata: "Pada suatu hari, beliau mengakhirkan shalat, kemudian beliau keluar lalu mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar sekaligus. Setelah itu, beliau masuk kembali. Kemudian, beliau keluar lalu mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya' sekaligus.'"[9]

---

[5] Yaitu, condongnya matahari (ke sebelah barat) yang ditandai dengan munculnya bayangan (di sebelah timur).

[6] Maksudnya, jika beliau ingin berangkat setelah Maghrib.

[7] Yakni, sebelum beliau melakukan perjalanannya.

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani ﷺ, menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 578) dan *ash-Shahiihah* (no. 164). Lihat pula keterangan yang beliau sebutkan di bawah hadits ini dalam kitab *ash-Shahiihah* (I/314). Beliau juga menukil perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ tentang beberapa kedudukan shalat jamak.

[9] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 706), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1065]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 512]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 877]), ad-Darimi, dan Malik (dalam *al-Muwaththa'*), serta redaksi ini darinya. Lihat *al-Irwaa'* (III/30).

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "'Maukah kalian aku beritahukan tentang shalat Rasulullah ﷺ ketika safar?' Ia (perawi) berkata: 'Kami menjawab: 'Ya.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Jika matahari tergelincir sebelum Rasulullah keluar rumah, maka beliau menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar sebelum berangkat. Jika matahari belum tergelincir ketika Rasulullah di rumah, maka beliau langsung berangkat. Ketika tiba waktu 'Ashar, beliau pun turun dari kendaraannya dan menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar. Jika waktu Maghrib tiba ketika Rasulullah masih berada di rumah, beliau menjamak shalat Maghrib dan 'Isya'. Namun, jika Maghrib belum tiba ketika Rasulullah masih di rumahnya, maka beliau langsung berangkat. Ketika tiba waktu 'Isya' beliau turun dari kendaraan lalu menjamak keduanya."[10]

Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim (no. 705)—dan lainnya—disebutkan: "Sa'id (yaitu Sa'in bin Jubair) berkata: 'Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas: 'Apa yang membuat beliau melakukan hal itu?' Ibnu 'Abbas ﷺ menjawab: 'Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya.'"

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu 'Ashar. Kemudian, beliau singgah dan menjamak keduanya. Jika matahari telah tergelincir sebelum Rasulullah berangkat, maka beliau terlebih dahulu shalat Zhuhur (dan 'Ashar) kemudian berangkat."[11]

3. Pada saat hujan

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ: "Nabi ﷺ pernah shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat, yakni Zhuhur dengan 'Ashar dan Maghrib dengan 'Isya'. Ayyub berkata: 'Mungkin pada malam itu hujan turun?' Ia[12] menjawab: 'Boleh jadi.'"[13]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ juga, dia berkata : "Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dengan shalat 'Ashar dan shalat Maghrib dengan shalat 'Isya' di Madinah. Hal itu dilakukan beliau ketika tidak berada dalam keadaan takut ataupun turun hujan."[14]

Dari Nafi', bekas budak Ibnu 'Umar: "Jika para penguasa menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' karena hujan, maka Ibnu 'Umar menjamak shalat bersama mereka."[15]

Guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwaa'* (III/40)—dinukil dengan sedikit perubahan—berkata: "Kemudian, ia (yaitu Malik di dalam *al-Muwaththa'*) meriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah, bahwasanya ayahnya, yakni 'Urwah, serta Sa'id bin

[10] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani ﷺ, menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (III/31). Lihat pula *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (no. 455).
[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1112) dan Muslim (no. 704).
[12] Yaitu Jabir (perawi yag meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Abbas).
[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 543) dan Muslim (no. 705).
[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 705).
[15] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (dengan sanad shahih) dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (VI/816) dan *al-Irwaa'* (no. 583).

al-Musayyib dan Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam bin al-Mughirah al-Makhzumi, menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' ketika turun hujan pada malam hari apabila (para penguasa) menjamak kedua shalat tersebut. Mereka pun tidak mengingkari hal tersebut. Dari Musa bin 'Uqbah, bahwasanya 'Umar bin 'Abdul 'Aziz menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' jika turun hujan. Sa'id bin al-Musayyib, 'Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dan para syaikh pada zaman itu ikut shalat bersamanya, dan mereka tidak mengingkari hal itu. Sanad kedua *atsar* di atas adalah shahih. Hal ini menunjukkan bahwa menjamak shalat karena turun hujan merupakan perbuatan yang cukup akrab (sering) mereka lakukan. Hal ini dikuatkan lagi oleh hadits Ibnu 'Abbas ﵄: "Ketika tidak dalam keadaan takut ataupun turun hujan." Dalil ini menunjukkan bahwa menjamak shalat karena hujan merupakan sesuatu yang biasa dilakukan pada zaman Rasulullah ﷺ. Karena jika tidak demikian, tentu saja tidak ada faedah di balik penafian hujan sebagai alasan dibolehkannya menjamak shalat. Hendaklah hal ini diperhatikan."

Dalam kitab *al-Fataawaa* (XXIV/29) disebutkan: "Beliau (Ibnu Taimiyah ﵀) pernah ditanya tentang masalah menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' ketika hujan turun. Apakah hal yang sama juga boleh dilakukan ketika cuaca sangat dingin atau ketika ada angin kencang, ataukah tidak boleh? Apakah ia hanya dikhususkan ketika hujan saja?"

Ibnu Taimiyah ﵀ menjawab: "Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Boleh menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' karena hujan, angin dingin yang bertiup kencang, serta jalan yang becek dan berlumpur. Ini adalah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama. Pendapat ini pula yang lebih populer pada madzhab Ahmad, Malik, dan yang lainnya. *Wallaahu a'lam.*"

Beliau juga pernah ditanya tentang seseorang yang mengimami suatu kaum, yakni ketika turun hujan dan salju, sementara ia ingin mengimami mereka shalat Maghrib. Orang-orang pun berkata kepadanya: "Jamaklah shalat!" Namun, imam itu berkata: "Aku tidak mau." Apakah dalam kasus seperti ini para makmum boleh shalat di rumah mereka, ataukah tidak?

Ibnu Taimiyah ﵀ menjawab: "Segala puji bagi Allah. Benar, boleh menjamak shalat karena jalan becek dan berlumpur, angin dingin yang bertiup kencang pada malam yang sangat gelap, dan dalam kondisi yang semisalnya, walaupun tidak turun hujan. Demikian menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama yang ada. Perbuatan ini lebih utama dilakukan daripada orang-orang tadi shalat di rumah mereka. **Bahkan, meninggalkan shalat berjamaah lalu shalat di rumah masing-masing adalah perbuatan bid'ah dan menyelisihi sunnah.** Menurut Sunnah, Anda harus mengerjakan shalat lima waktu di masjid secara berjamaah. Hal itu lebih utama daripada shalat di rumah masing-masing menurut kesepakatan kaum Muslimin. Dalam pada itu, mengerjakan shalat di masjid dengan

menjamaknya lebih utama daripada shalat sendiri-sendiri di rumah berdasarkan kesepakatan para imam yang membolehkan menjamak shalat, seperti Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad. *Wallaahu a'lam.*"

Untuk keterangan tambahan, lihat perkataan Ibnul Mundzir di dalam *al-Ausath* (II/430-434).

4. Tatkala sedang sakit

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .... ﴿٧٨﴾ ﴾

"... *Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan* ...." (QS. Al-Hajj: 78)

Jika suatu penyakit sudah benar-benar memberatkan penderitanya, maka ia boleh menjamak shalat.

Allah عزوجل berfirman:

﴿ ... وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ ... ﴿٦١﴾ ﴾

"... *Tiada dosa atas orang yang sakit* ...." (QS. An-Nuur: 61)[16]

Terkadang orang sakit lebih membutuhkan keringanan untuk menjama' shalat daripada seorang musafir atau orang yang terhalang hujan dan sejenisnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله, di dalam *al-Fataawaa* (XXIV/28), berkata: "Menurut pendapat beliau (yaitu, Imam Ahmad]), Malik, dan sebagian sahabat asy-Syafi'i, seseorang boleh menjamak shalat karena sakit."

Di dalam *al-Mughni* disebutkan: "... Sakit yang membolehkan seseorang menjamak shalat adalah sakit yang membuat penderitanya tidak mampu untuk melaksanakan shalat pada waktunya."[17]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Bagaimana pendapat Anda mengenai jamak shalat karena sakit?" Beliau menjawab: "Sesuai dengan kebutuhannya. Jika seseorang membutuhkannya, maka ia dapat melakukannya. Namun, jika tidak, maka ia tidak perlu melakukannya."

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Sebagian imam (ulama) berpendapat bahwa boleh menjamak shalat ketika sedang mukim karena suatu keperluan tertentu, selama seseorang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asyhab (salah seorang sahabat Malik). Al-Khaththabi menuturkannya dari al-Qaffal dan asy-Syasyi al-Kabir (salah seorang sahabat asy-Syafi'i) dari Abu

---

[16] Ayat ini juga tertera pada Surat Al-Fat-h ayat ke-17

[17] As-Sayyid Sabiq رحمه الله menyebutkannya di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/291).

Ishaq al-Marwazi, dari sejumlah ahli hadits, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Pendapat ini dikuatkan oleh makna lahiriah dari perkataan Ibnu 'Abbas: 'Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya,'[18] yang tidak mengaitkan sebab keringanan karena sakit ataupun udzur lainnya. *Wallaahu a'lam.*"

Dari 'Abdullah bin Syaqiq, dia berkata: "Pada suatu hari, Ibnu 'Abbas berkhutbah di hadapan kami setelah shalat 'Ashar hingga matahari terbenam dan bintang-bintang bermunculan. Orang-orang berkata: 'Shalat, shalat.' Kemudian, seorang laki-laki dari Bani Tamim yang terus-menerus[19] berkata: 'Shalat, shalat' mendatanginya. Ibnu 'Abbas berkata: 'Apakah kamu mengajariku tentang Sunnah? Celakanya dirimu.' Kemudian, Ibnu 'Abbas berkata: 'Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menjamak shalat Zhuhur dengan 'Ashar dan shalat Maghrib dengan 'Isya'.' 'Abdullah bin Syaqiq berkata: 'Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku (tentang hal ini-ed). Maka aku pun mendatangi Abu Hurairah dan bertanya kepadanya tentang pernyataan tadi. Ternyata, Abu Hurairah membenarkan perkataan Ibnu 'Abbas tersebut.'"[20]

5. Adanya kebutuhan yang mendesak

Dari Salim bin 'Abdullah, dari ayahnya, dia berkata bahwa "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْأَمْرُ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ.))

"Jika salah seorang di antara kalian sedang memiliki suatu keperluan yang dikhawatirkan akan terluput darinya, maka hendaklah ia mengerjakan shalat ini (yaitu, menjamak dua shalat)."[21]

Sebelumnya telah disebutkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

((صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا بِالْمَدِيْنَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.))

"Rasulullah ﷺ pernah menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar di Madinah ketika tidak dalam keadaan takut ataupun safar."

Dalam riwayat lain disebutkan: "Ketika tidak dalam keadaan takut ataupun hujan."

---

[18] Lihat *Syarhun Nawawi* (V/219). Syaikh 'Abdul 'Azhim menukilnya dalam *al-Wajiiz* (hlm. 141), begitu pula Syaikh as-Sayyid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* (I/291).
[19] Maksudnya, masih terus mengucapkan hal tersebut.
[20] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 705).
[21] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 581] dan yang lainnya. Hadits ini hasan. Guru kami, al-Albani رحمه الله menyebutkan *takhrij*-nya di dalam *ash-Shahiihah* (no. 1370).

Abuz Zubair berkata: "Aku bertanya kepada Sa'id: 'Mengapa beliau melakukan itu?' Ia menjawab: 'Aku pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas seperti apa yang kamu tanyakan kepadaku. Ibnu 'Abbas pun menjawab: 'Beliau tidak ingin memberatkan ummatnya.'"

Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah ﷻ:

﴿... هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .... ﴿٧٨﴾﴾

"... Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...." (QS. Al-Hajj: 78)

dengan mengatakan: "Maksudnya ialah, Allah ﷻ tidak membebani kalian dengan sesuatu yang tidak mampu kalian lakukan. Sungguh, tidaklah Allah ﷻ mewajibkan sesuatu yang sulit bagi kalian, melainkan Allah ﷻ pasti menjadikan jalan keluar dan keringanan di dalamnya. Shalat, yang merupakan rukun Islam paling utama setelah dua syahadat, diwajibkan sebanyak empat rakaat ketika mukim, dan ketika safar diringkas menjadi dua rakaat. Sebagian imam mengerjakannya satu rakaat dalam kondisi takut, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadits, dan seseorang boleh shalat sambil berjalan kaki atau mengendarai tunggangan (ketika berada dalam kondisi takut tersebut[-ed]), baik menghadap kiblat ataupun tidak. Demikian pula shalat sunnah ketika safar, ia boleh dilakukan dengan menghadap kiblat atau tidak. Kewajiban berdiri ketika shalat gugur karena udzur sakit. Orang yang sakit boleh shalat sambil duduk; sedangkan jika tidak mampu, maka boleh dengan berbaring pada sisi tubuhnya. Begitu juga dengan keringanan-keringanan lainnya pada perkara-perkara wajib yang lain ... Ibnu 'Abbas berkata tentang firman Allah ﷻ: *'Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan'*: '(Kesempitan di sini) maksudnya kesusahan, sebaliknya, Allah memudahkannya bagi kalian ....'"

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah seorang koki dan pembuat roti boleh menjamak shalat jika ia takut harta (masakan)nya rusak?" Ia menjawab: "Jika salah seorang dari mereka mengalaminya secara tiba-tiba, maka tidak mengapa. Akan tetapi hendaklah ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar hal semacam itu tidak menimpa dirinya, sehingga ia tidak perlu menjamak shalatnya."

❑ **Tambahan:**

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/583) berkata: "Di dalam hadits Anas[22] terdapat anjuran untuk membedakan antara kondisi ketika dalam perjalanan dan ketika sedang singgah. Ada yang berdalil dengan hadits ini untuk

[22] Yaitu, hadits yang telah disebutkan sebelumnya: "Jika Rasulullah ﷺ berangkat sebelum tergelincir matahari ...."

mengkhususkan bolehnya menjamak shalat hanya ketika benar-benar sedang dalam perjalanan (bukan sedang singgah[-ed]). Akan tetapi, di dalam hadits Mu'adz bin Jabal ﷺ yang terdapat di dalam *al-Muwaththa'*, dengan jelas disebutkan: 'Pada Perang Tabuk, Nabi ﷺ mengakhirkan shalat. Kemudian, beliau keluar dan mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar sekaligus, lalu beliau masuk kembali. Selanjutnya, beliau keluar dan mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya' sekaligus.'[23] Asy-Syafi'i رحمه الله, di dalam *al-Umm*, berkata: 'Lafazh 'Beliau masuk kembali kemudian keluar,' tidak mungkin diartikan selain bahwa beliau sempat singgah. Maka dari itu, seorang musafir boleh menjamak, baik ketika sedang berjalan atau singgah.' Ibnu 'Abdul Barr berkata: 'Di dalam hadits ini terdapat dalil yang paling jelas untuk membantah pendapat yang mengatakan tidak boleh menjamak shalat, kecuali ketika benar-benar sedang berjalan (bukan singgah). Hadits ini pun sekaligus menjadi jawaban yang pasti (tegas) atas keragu-raguan tersebut.'"

Di dalam kitab *'Aunul Ma'bud* (III/51) disebutkan: "Asy-Syafi'i dan banyak ulama yang lain berkata: 'Seseorang boleh menjama' shalat Zhuhur dan 'Ashar kapan pun yang dikehendakinya (yaitu waktu Zhuhur atau waktu 'Ashar, baik secara *taqdim* atau *ta'khir*[pen]). Boleh juga baginya menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' kapan pun yang ia kehendaki ....' Demikianlah yang diterangkan oleh an-Nawawi."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah seseorang boleh memilih jamak *taqdim* atau jamak *ta'khir* berdasarkan cara mana yang lebih nyaman baginya?" Beliau menjawab: "Menurut kami, lebih afdhal jika dikatakan 'yang sesuai dengan kebutuhannya'."

B. Apakah Disyaratkan Niat dan *Muwalah* (Menyambung Antara Dua Shalat Secara Langsung) Pada Shalat Jamak dan *Qashar*

Tidak ada dalil yang mensyari'atkan hal ini, (terlebih) apabila ditinjau dari sisi kemudahan dan tujuan syari'at terhadap pemberian keringanan ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menerangkan[24] perihal tidak disyaratkannya niat pada jamak dan qashar: "Inilah pendapat jumhur ulama. Ketika Nabi ﷺ shalat jamak dan qashar mengimami para Sahabatnya, beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk meniatkan shalat tersebut. Akan tetapi, beliau keluar dari Madinah menuju Makkah dan shalat dua rakaat tanpa menjamaknya. Lalu beliau shalat Zhuhur mengimami mereka di 'Arafah tanpa memberitahukan bahwa beliau akan mengerjakan shalat 'Ashar setelah itu. Kemudian, beliau mengimami mereka shalat 'Ashar dan para sahabat (ketika itu)

---

[23] Hadits ini shahih sebagaimana disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (III/31). Redaksi hadits ini telah disebutkan sebelumnya. Redaksi yang semakna dengannya juga diriwayatkan oleh Muslim (no. 704).

[24] Dikutip dari kitab *al-Fataawaa* (XXIV/50-54). Sayyid Sabiq menyebutkannya di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/290).

tidak meniatkan jamak. Ini adalah contoh jamak *taqdim*. Demikian pula ketika Rasulullah keluar dari Madinah lalu shalat 'Ashar dua rakaat mengimami mereka di Dzul Hulaifah, ketika itu beliau tidak memerintahkan mereka untuk meniatkan qashar. Adapun tentang *muwalah* (menyambung antara dua shalat), pendapat yang benar adalah hal itu sama sekali tidak disyaratkan, baik pada jamak *taqdim* maupun *ta'khir*. Tidak ada batasan dalam hal ini di dalam syari'at. Bahkan, sesungguhnya keharusan untuk menyambung shalat tersebut justru akan menghilangkan tujuan dari *ruskhshah* (keringanan) yang diberikan." ❑

BAB SHALAT DI ATAS KAPAL DAN PESAWAT TERBANG

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas kapal, lalu beliau menjawab:

((صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلاَّ أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ.))

'Shalatlah di atasnya sambil berdiri, kecuali apabila engkau takut tenggelam.'"[1]

Meskipun demikian, sudah selayaknya kita shalat dengan menyempurnakan ruku' dan sujud ketika berada di dalam kedua kendaraan tersebut. Jika khawatir waktu shalat akan berlalu (sebelum berlabuh), maka seseorang boleh shalat di dalamnya.

Dari 'Abdullah bin Abu 'Utbah, dia berkata: "Aku pernah menemani Jabir bin 'Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, dan Abu Hurairah berlayar dengan kapal. Mereka mengerjakan shalat berjamaah sambil berdiri, sementara salah seorang dari mereka menjadi imam. Padahal, sebenarnya mereka mampu berlabuh sebentar ke tepi."[2,3] ❑

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ad-Daraquthni, dan yang lainnya. Al-Hakim menshahihkannya dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Lihat *ash-Shifaah* (no. 79).

[2] Pada teks asli tertera الْجِدُّ الشَّاطِئُ, yaitu permukaan tanah atau pinggir sungai (*al-Wasiith*).

[3] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, 'Abdurrazzaq, Ibnu Abu Syaibah, dan al-Baihaqi (III/155) dengan sanad shahih. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 322).

BAB SHALAT JUM'AT

A. Keutamaan Hari Jum'at

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.))

"Sebaik-baik hari yang disinari oleh matahari adalah hari Jum'at. Pada hari itu, Allah menciptakan Adam, pada hari itu Allah memasukkannya ke dalam Surga, dan pada hari itu pula Allah mengeluarkan Adam darinya. Sungguh, tidaklah hari Kiamat itu terjadi, melainkan pada hari Jum'at."[1]

Dari Abu Lubabah bin 'Abdul Mundzir, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلاَلٍ: خَلَقَ اللهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضٍ وَلاَ رِيَاحٍ وَلاَ جِبَالٍ وَلاَ بَحْرٍ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.))

"Hari Jum'at adalah penghulu bagi hari-hari lainnya (dalam sepekan) dan ia adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jum'at lebih agung di sisi Allah daripada

[1] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 854).

'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fithri. Ada lima keistimewaan[2] hari Jum'at: (1) pada hari itu Allah menciptakan Adam, (2) pada hari itu Allah menurunkannya ke bumi dan pada hari itu pula Allah mewafatkannya, (3) pada hari Jum'at terdapat satu saat yang tidaklah seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah akan mengabulkannya, selama ia tidak meminta sesuatu yang haram, (4) pada hari itu terjadi Kiamat, (5) Malaikat muqarrab (yang didekatkan), langit, bumi, angin, gunung-gunung, serta lautan khawatir akan datangnya hari Jum'at."[3]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.))

'Sesungguhnya hari ini (Jum'at) adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum Muslimin. Barang siapa yang mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi. Jika ia memiliki minyak wangi, hendaklah ia memakainya. Hendaklah pula kalian bersiwak.'"[4]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Hari Jum'at diperlihatkan kepada Rasulullah ﷺ. Jibril عليه السلام datang membawanya ke hadapan beliau pada telapak tangan, seperti cermin putih dengan noktah hitam di tengahnya. Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah ini, wahai Jibril?' Jibril menjawab: 'Ini adalah hari Jum'at. Rabbmu memperlihatkannya kepadamu agar hari ini dapat menjadi hari *'ied* (raya) bagimu dan bagi ummatmu sepeninggalmu. Pada hari Jum'at terdapat kebaikan bagi kalian. Engkaulah yang pertama mendapatkannya, baru kemudian orang Yahudi dan Nashrani setelahmu. Pada hari Jum'at inilah terdapat satu saat yang tidaklah seorang (Muslim) meminta kepada Rabbnya suatu kebaikan untuk dirinya pada hari itu, melainkan Allah akan memberikan hal itu kepadanya. Begitu juga, tidaklah dia berlindung dari keburukan, melainkan Allah akan menjauhkan keburukan yang lebih besar daripadanya. Kami menamakannya di akhirat sebagai *Yaumul mazid ....*'"[5]

Dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah ﷻ akan membangkitkan hari-hari pada hari Kiamat dalam bentuk yang nyata, lalu (Dia) membangkitkan hari Jum'at dalam bentuk

---

[2] Kata خلال adalah bentuk tunggal dari kata خلة, yang artinya ciri atau sifat. Dikatakan di dalam bahasa Arab: "Ia memiliki *khallah* (tabiat) baik dan *khallah* buruk" (*al-Wasiith*).

[3] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 888]). Guru kami menghasankannya di dalam *al-Misykaah* (no. 1363).

[4] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 706).

[5] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dengan sanad *jayyid*. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 691).

cahaya yang menerangi. Orang-orang yang menghidupkan hari Jum'at tersebut mengelilinginya laksana pengantin wanita yang dihadiahkan kepada mempelai pria. Cahaya tersebut menyinari mereka yang berjalan di bawah sinarnya, sedangkan warna mereka seperti salju yang putih dan bau mereka harum semerbak seperti minyak kesturi. Mereka pun melintasi gunung kapur. Segenap jin dan manusia memperhatikan mereka dengan perasaan takjub, sampai mereka masuk ke dalam Surga. Tidak ada seorang pun yang turut bercampur bersama mereka, kecuali para muadzin yang hanya mengharapkan pahala dari Allah ﷻ.'"[6]

B. Amalan-Amalan pada Hari Jum'at

Dari 'Abdullah bin Salam ﷺ, dia berkata: "Aku berkata, ketika Rasulullah ﷺ sedang duduk: 'Sesungguhnya kami mendapati dalam Kitabullah satu saat pada hari Jum'at yang tidaklah seorang hamba Mukmin meminta sesuatu kepada Allah pada saat itu, melainkan Allah akan memenuhi permintaannya.' 'Abdullah melanjutkan: 'Lalu, Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadaku: 'Atau sesaat saja.' Aku berkata: 'Engkau benar, atau sesaat saja' Aku bertanya: 'Kapankah saat itu?' Beliau ﷺ menjawab: 'Pada saat terakhir dari siang.' Aku berkata: 'Itu bukan waktu shalat!' Beliau ﷺ bersabda: 'Tentu, waktu shalat. Sesungguhnya jika seorang Mukmin hendak mengerjakan shalat, lalu ia duduk dan tidak ada yang menahan dirinya selain shalat, maka orang itu terhitung sedang dalam keadaan shalat."[7]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.))

"Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu saat yang tidaklah seorang Muslim memohon kebaikan kepada Allah pada saat tersebut, melainkan Allah akan mengabulkannya."[8]

Dari Jabir bin 'Abdullah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ.))

"Pada hari Jum'at ada dua belas bagian waktu. Tidaklah seorang Muslim meminta kepada Allah ﷻ sesuatu melainkan Allah ﷻ akan memberikannya kepadanya. Maka carilah waktu itu pada saat-saat terakhir setelah shalat 'Ashar."[9]

---

6 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 706).

7 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 934]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 701).

8 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 852).

9 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 926]) dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 702).

1. Anjuran memperbanyak shalawat dan salam kepada Rasulullah ﷺ pada malam Jum'at dan pada siang harinya

Dari Aus bin Aus رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، يَقُولُونَ: بَلِيتَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.))

'Sesungguhnya salah satu hari kalian yang paling afdhal adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula ia diwafatkan. Pada hari itu ditiup *shuur* (sangkakala) dan terdapat suara yang sangat keras (yang mematikan manusia[ed]). Maka perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya shalawat kalian akan disampaikan kepadaku.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami akan disampaikan kepadamu, sedangkan engkau telah menjadi tanah?'[10] Mereka (para Sahabat) berkata: '(Maksudnya) engkau telah wafat.' Beliau ﷺ menjawab: 'Sesungguhnya Allah عز وجل mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi.'"[11]

Dari Anas, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا.))

'Perbanyaklah shalawat kepadaku pada hari Jum'at dan malam Jum'at. Barang siapa yang bershalawat kepadaku sekali maka Allah akan bershalawat dan memberikan salam kepadanya sepuluh kali.'"[12]

---

[10] Disebutkan di dalam kitab *an-Nihaayah*: (وَقَدْ أَرَمْتَ). Al-Harabi berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ahli hadits, namun aku tidak mengetahui asalnya. Yang benar adalah أَرَمْتَ ... atau رَمِمْتَ, yang artinya 'kamu telah menjadi serpihan.' Yang lainnya mengatakan bahwa yang benar adalah أَرَمْتَ sama dengan *wazan* ضَرَبْتَ. Bentuk asal dari kata ini adalah أَرْمَمْتَ, yang artinya kamu telah wafat ...'" Setelah menjelaskan kata ini, Ibnul Atsir berkata: "Jika riwayat ini shahih dan tidak ada perubahan pada kata tersebut, maka tidak mungkin membaca kata ini tanpa mengikuti salah satu dialek orang Arab .... Dengan demikian, redaksi hadits tersebut adalah أَرَمَّتْ, yaitu dengan men-*tasydid*-kan huruf *mim* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ta'*. *Wallaahu a'lam.*"
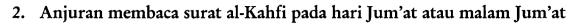
[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 925]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 889]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [1301]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 4), *ash-Shahiihah* (no. 1527), dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 695).

[12] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1407).

2. Anjuran membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at atau malam Jum'at

Dari Abu Sa'id ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.))

"Barang siapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka ia akan diterangi oleh cahaya antara dua Jum'at."[13]

Dalam riwayat lain:

((مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.))

"Barang siapa yang membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka cahaya akan menyinari antara dirinya dan *Baitul 'Atiq* (Ka'bah)."[14]

Di dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id secara *mauquf* (disebutkan)': "Barang siapa yang membaca surat al-Kahfi pada malam Jum'at maka cahaya akan menyainari antara dirinya dan Ka'bah."[15]

3. Mandi, berhias, bersiwak, dan memakai wewangian

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya hari ini (Jum'at) adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum Muslimin. Barang siapa yang mendatangi shalat Jum'at, maka hendaklah ia mandi. Jika ia memiliki minyak wangi, maka hendaklah ia memakainya. Hendaklah pula kalian bersiwak.'"[16]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيْبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمَعَ لِلْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.))

---

[13] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, al-Baihaqi, dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 626) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 735).

[14] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (dalam *Syu'abul Iimaan*) dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2651), *al-Irwaa'* (III/94), dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 735).

[15] Diriwayatkan oleh ad-Darimi (dalam *Sunan ad-Darimi*) dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 735).

[16] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 706). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

'Jika tiba hari Jum'at, lalu seorang mandi dan mencuci kepalanya, kemudian ia mamakai parfum dan baju terbaik yang dimilikinya, lalu ia keluar untuk shalat dan tidak memisahkan antara dua orang, dan ia mendengarkan imam berkhutbah, maka akan diampunkan dosanya dari Jum'at itu ke Jum'at berikutnya, bahkan ditambah lagi tiga hari.'"[17]

Dari Abu Sa'id رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.))

"Mandi hari Jum'at wajib bagi setiap Muslim yang sudah bermimpi,[18] dan wajib pula bersiwak serta memakai wewangian sesuai dengan kemampuan."[19]

Dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Tsauban, dari seorang pemuka kaum Anshar, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ.))

"Tiga perkara yang diwajibkan atas setiap Muslim: mandi hari Jum'at, bersiwak, dan memakai wewangian jika ada."[20]

Dari 'Abdullah bin Salam, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at:

((مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعَةً أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ.))

"Apa sulitnya salah seorang dari kalian jika mampu membeli dua potong pakaian untuk hari Jum'at, yakni selain pakaian yang dipakainya untuk bekerja."[21]

---

[17] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (lihat *Shahiih Ibni Khuzaimah*). Lihat pula *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 704).

[18] Maksudnya, mereka yang telah mencapai usia baligh.

[19] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 848).

[20] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (no. 1796).

[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 954]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 898]), dan yang lainnya. Lihat *Ghayaatul Maraam* (no. 76).

Dari Salman al-Farisi, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci semampunya, lalu ia memakai minyak dan wewangian, kemudian keluar untuk shalat dan tidak memisahkan antara dua orang (yang sedang duduk), lantas ia shalat semampunya dan diam ketika imam mulai berbicara, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum'at itu sampai Jum'at yang berikutnya.'"[22]

4. Bersegera menghadiri shalat Jum'at

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.))

"Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub kemudian berangkat (untuk shalat-ed) maka seolah-olah ia telah berkurban dengan[23] seekor unta.[24] Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua maka seolah-olah ia telah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang ketiga maka seolah-olah ia telah berkurban dengan seekor kambing kibas. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang keempat maka seolah-olah ia telah berkurban dengan seekor ayam. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima maka seolah-olah ia telah berkurban dengan sebutir telur. Adapun apabila imam telah keluar, maka para Malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah."[25]

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.))

---

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 883, 910). Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Dan di tambah lagi tiga hari." Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 704).

[23] Maksudnya, bersedekah dengan hewan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ (*Fat-hul Baari* [(II/367)]).

[24] Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ berkata dalam *Fat-hul Baari* (II/367): "Makna *badanah* di sini adalah seperti itu, tanpa adanya perbedaan." Lihat kitab yang dimaksud untuk keterangan tambahan."

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 881, 929) dan Muslim (no. 850).

'Barang siapa yang mencuci rambutnya dan mandi pada hari Jum'at, kemudian pergi (untuk shalat Jum'at) pada awal waktu dan mendapatkan khutbah pertama, dengan berjalan dan tidak mengendarai kendaraan, kemudian ia mendekat kepada imam lalu mendengarkan khutbahnya dan tidak melakukan hal yang lain, maka setiap langkah kakinya akan dibalas dengan pahala puasa dan shalat malam selama setahun.'"[26]

Pada umumnya, waktu yang pertama dimulai sejak matahari terbit, sebagaimana yang saya pahami dari guru kami, al-Albani رحمه الله. Akan tetapi, terkadang bisa saja waktu shalat jum'at pada suatu kampung atau desa dimulai sesaat sebelum tergelincir matahari. Pada kondisi seperti ini, waktu yang kelima adalah sebelum imam naik ke atas mimbar. Adapun urutan waktu yang lain, hal itu telah diketahui bersama. *Wallaahu a'lam*.

Aku pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang waktu yang pertama (untuk datang ke masjid[-ed]) pada hari Jum'at. Namun, beliau balik bertanya: "Kapankah shalat 'Ied dimulai?" Aku menjawab: "Setelah berlalu waktu larangan untuk shalat (setelah matahari terbit[-ed])." Maka Syaikh berkata: "Itulah waktunya."

5. Mendekat ke posisi imam

Dari Samurah bin Jundab رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.))

'Hadirilah khutbah dan mendekatlah kepada imam. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa menjauh akan diakhirkan tempatnya di Surga meskipun ia memasukinya.'"[27]

6. Tidak melangkahi pundak orang lain

Dari 'Abdullah bin Busr رضي الله عنه, dia berkata: "Seorang laki-laki datang pada hari Jum'at lalu melangkahi pundak orang-orang (yang sedang duduk[-ed]), sementara ketika itu Rasulullah ﷺ sedang berkutbah. Maka dari itu, Nabi ﷺ berseru kepadanya:

((اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ، وَآنَيْتَ.))

'Duduklah! Sungguh kamu telah menyakiti dan datang terlambat [28].'"[29]

---

[26] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. Riwayat ini dihasankan oleh an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan ulama lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 687).

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 36). Sebelumnya disebutkan hadits Aus bin Aus ats-Tsaqafi: "... dan mendekat kepada imam."

[28] Kata آنَيْتَ artinya kamu telah mengganggu karena telah melangkahi pundak-pundak orang lain dan datang terlambat (*al-Majma'*).

[29] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 989]), dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 713).

7. Boleh melangkahi pundak orang lain karena ada keperluan

Dari 'Uqbah bin al-Harits, dia berkata: "Aku shalat 'Ashar di belakang Nabi ﷺ di Madinah. Setelah mengucapkan salam, beliau segera berdiri lalu berjalan melangkahi pundak orang-orang menuju rumah salah seorang isterinya. Orang-orang pun terkejut dengan ketergesa-gesaan beliau. Tidak lama kemudian, Nabi ﷺ keluar dan mendapati mereka masih terlihat keheranan dengan ketergesa-gesaan beliau tersebut. Oleh sebab itu, beliau ﷺ bersabda: 'Aku teringat *tibr*[30] milik kami. Aku tidak ingin (pikiranku) disibukkan dengannya, sehingga aku (bergegas pergi dan-ed) memerintahkan seseorang untuk membagi-bagikannya.'"[31]

8. Disyari'atkan mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat Jum'at

Dari Nafi', dia berkata: "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما melamakan shalatnya sebelum shalat Jum'at. Adapun setelah shalat Jum'at, ia shalat dua rakaat di rumahnya. Ibnu 'Umar pun mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal itu."[32]

Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Barang siapa yang mandi lalu mendatangi shalat Jum'at, kemudian ia mengerjakan shalat sebanyak yang ia mampu, diam mendengarkan imam hingga selesai berkhutbah, dan shalat bersamanya, maka dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at setelahnya akan diampuni, dan ditambah tiga hari lagi."[33]

9. Jika imam yang sedang berkhutbah melihat seorang laki-laki datang, hendaklah ia memerintahkannya shalat dua rakaat[34]

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما, dia berkata: "Seorang laki-laki datang ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah pada hari Jum'at. Nabi ﷺ lantas bertanya kepadanya: 'Apakah kamu sudah shalat, hai Fulan!' Ia menjawab: 'Belum.' Kemudian, Rasulullah berkata: 'Bangkit dan shalatlah!'"[35]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.))

---

[30] Emas yang belum berbentuk. Demikian yang dijelaskan oleh al-Kirmani (V/198).
[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 851).
[32] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 998]). Lihat *Tamaamul Minnah* (no. 326).
[33] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 857).
[34] Judul ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*.
[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 930) dan Muslim (no. 875).

"Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat dan hendaklah ia meringankannya[36]."[37]

10. Berpindah ke tempat lain ketika benar-benar mengantuk

Dari Ibnu 'Umar ﵄, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.))

'Jika salah seorang dari kalian mengantuk, sementara ketika itu ia berada di masjid, maka hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat (duduk) yang lain.'"[38]

C. Shalat Jum'at

1. Hukum Shalat Jum'at

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat[39] pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.))

---

[36] Maksudnya, hendaknya ia meringkas dan mempercepat shalatnya. Kata يَتَجَوَّزْ berasal dari kata الجَوْزُ, yang artinya melintasi dan berjalan. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[37] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 875).

[38] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 990]), dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 468).

[39] Guru kami, al-Albani ﵀, mengomentari hadits ini (no. 2206) pada kitab *adh-Dha'iifah*: "Para ulama berselisih pendapat tentang adzan yang mengharamkan seseorang melanjutkan pekerjaannya, apakah adzan yang pertama atau yang kedua? Pendapat yang benar adalah adzan ketika imam naik ke atas mimbar karena pada zaman Nabi ﷺ, tidak ada adzan lain selain adzan tersebut. Jadi, bagaimana mungkin kita memahami kandungan ayat ini dengan adzan yang belum ada setelah Nabi ﷺ wafat?"

"Kita adalah ummat yang terakhir dan yang pertama pada hari Kiamat walaupun mereka diberikan al-Kitab sebelum kita. Kemudian, hari ini adalah hari yang wajib mereka agungkan. Lalu, mereka berselisih tentangnya, sedangkan Allah memberi petunjuk kepada kita dan orang-orang yang mengikuti kita dalam masalah ini. Yahudi besok[40] dan Nashrani besok lusa[41]."[42]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda tentang orang yang tertinggal shalat Jum'at:

((لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.))

"Betapa inginnya aku memerintahkan seorang laki-laki untuk mengimami orang-orang shalat, kemudian aku membakar rumah orang-orang yang tidak shalat Jum'at bersama penghuninya."[43]

Dari 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah رضي الله عنهم, bahwasanya keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika sedang berada di anak tangga mimbar:

((لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.))

"Hendaklah orang-orang berhenti meninggalkan[44] shalat Jum'at atau Allah ﷻ akan mengunci mati hati mereka, sehingga mereka pun akan menjadi orang-orang yang lalai."[45]

Dari Abul Ja'ad adh-Dhamri, yaitu salah seorang Sahabat, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.))

"Barang siapa yang meninggalkan tiga kali (shalat-ed) Jum'at karena sikap menyepelekannya maka Allah akan mengunci mati hatinya."[46]

---

[40] Hari Sabtu.
[41] Hari Minggu.
[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 876) dan Muslim (no. 855). Salam riwayatnya (no. 856) disebutkan: "Orang Yahudi hari Sabtu dan orang Nashrani hari Ahad."
[43] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 652).
[44] Maksudnya, tidak mengerjakan shalat Jum'at.
[45] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 865).
[46] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 928]), an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Lihat *al-Misykaah* (no. 1371) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 726).

Dari Usamah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ.))

'Barang siapa yang meninggalkan tiga kali (shalat[ed]) Jum'at tanpa udzur maka ia akan dicatat sebagai orang munafik.'"[47]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata:

((مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلاَمَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.))

"Barang siapa yang meninggalkan tiga kali (shalat[ed]) Jum'at secara berturut-turut berarti ia telah membuang Islam di belakang punggungnya."[48]

Berdasarkan nash-nash di atas, saya menegaskan bahwa setiap Muslim wajib melaksanakan shalat Jum'at, kecuali hamba sahaya,[49] wanita, anak-anak, dan orang sakit yang mendapatkan kesukaran untuk menghadirinya atau khawatir jika sakitnya bertambah parah atau menjadikannya semakin lama sembuh.

Dari Thariq bin Syihab dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ.))

"Shalat Jum'at adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap Muslim secara berjamaah, kecuali atas empat golongan: budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit."[50]

Merawat orang sakit juga termasuk dalam udzur orang yang sedang sakit, jika memang sangat dibutuhkan. Dari Isma'il bin 'Abdurrahman, bahwasanya Ibnu 'Umar رضي الله عنهما—ketika sudah bersiap-siap berangkat mengerjakan shalat Jum'at—pernah diminta untuk menjenguk Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail yang ketika itu sedang menghadapi sakaratul maut. Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pun menjenguknya dan meninggalkan shalat Jum'at.

---

[47] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani (dalam *al-Mu'jamul Kabiir*). Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 728).

[48] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la secara *mauquf*, dengan sanad shahih. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 732).

[49] Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah kewajiban Jum'at gugur atas seorang budak jika tuannya melarangnya?" Ia menjawab: "Berdasarkan hukum asalnya, budak tidak diwajibkan melaksanakan shalat Jum'at."

[50] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 942]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 592).

Dalam sebuah riwayat: "... Ia sakit pada hari Jum'at, lalu Ibnu 'Umar menjenguknya menjelang siang hari yang dekat dengan waktu shalat Jum'at, hingga beliau pun meninggalkan shalat Jum'at."[51]

Demikian pula halnya dengan orang yang sedang melakukan safar. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ.))

"Tidak ada kewajiban shalat Jum'at bagi musafir."[52]

Hal ini didasarkan perkataan 'Umar ﵁ kepada salah seorang Sahabat: "Berangkatlah. Sesungguhnya hari Jum'at itu tidak menghalangi safar."[53]

Hasil telaah terhadap nash-nash dari Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa ketika beliau dan para Sahabatnya melakukan safar, baik pada haji Wada' dan hari-hari lainnya, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengerjakan shalat Jum'at, padahal jumlah mereka banyak.[54]

Demikian pula, termasuk dalam kategori udzur ini adalah mereka yang dibolehkan meninggalkan shalat berjamaah, seperti karena hujan, jalanan berlumpur, cuaca dingin, dan halangan lainnya.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﵄, bahwasanya dia berkata kepada muadzinnya pada hari ketika turun hujan: 'Jika kamu mengucapkan:

((أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.))

'Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah'

maka janganlah kamu mengucapkan:

((حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.))

'Mari menuju kemenangan.'

Akan tetapi, ucapkanlah:

((صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ.))

'Shalatlah di rumah-rumah kalian.'

---

[51] Demikianlah yang diriwayatkan di dalam *al-Irwaa'* (no. 552). Guru kami ﵀ berkata di dalam kitab tersebut: "Diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi, dan al-Hakim ... dengan redaksi: 'Ibnu 'Umar dimintai tolong untuk mengurus jenazah Sa'id bin Zaid bin 'Amr bin Nufail, padahal ketika itu ia berada di luar kota Madinah, yakni pada hari Jum'at. Maka Ibnu 'Umar pun mendatanginya dan meninggalkan shalat Jum'at.'"

[52] Riwayat ini telah disebutkan pada pembahasan safar pada hari Jum'at.

[53] *Ibid.*

[54] Lihat *al-Irwaa'* (no. 594).

Lalu, tampaklah orang-orang yang mengingkari hal itu. Ibnu 'Abbas ﷺ pun berkata: 'Orang yang lebih baik dariku telah melakukannya. Sesungguhnya *al-jumu'ah* (seruan untuk mengumpulkan orang-pen) adalah *'azmah.*[55] Selain itu, aku tidak ingin membuat kalian keluar sehingga kalian harus berjalan di atas tanah yang licin[56]."[57]

Dari Abul Malih, dari ayahnya, bahwasanya dia pergi bersama Nabi ﷺ dalam Perang Hudaibiyah pada hari Jum'at. Lalu, turunlah hujan yang tidak sampai membasahi bagian bawah sandal mereka. Meskipun demikian, beliau memerintahkan mereka untuk shalat di tenda masing-masing."[58]

2. Mengerjakan shalat Jum'at di masjid *Jami'*

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Dahulu, orang-orang berdatangan untuk shalat Jum'at[59] dari tempat tinggal mereka di 'Awali[60] ..."[61]

'Atha'[62] berkata: "Jika kamu berada di sebuah kampung yang besar lalu adzan untuk shalat Jum'at dikumandangkan, maka kamu wajib mendatanginya, baik mendengar adzan tersebut maupun tidak.[63] Ketika Anas ﷺ [64] mengqashar shalatnya, terkadang ia menghadiri shalat Jum'at dan terkadang tidak. Pada waktu itu, ia berada di az-Zawiyah,[65] yakni sejauh dua *farsakh* dari Bashrah."

Di dalam *al-Irwaa'* (III/81, no. 620)—dikutip dengan ringkas—disebutkan: "Hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ dan para khalifah sesudah beliau tidak menyelenggarakan shalat Jum'at, kecuali di satu masjid saja adalah hadits shahih dan *mutawatir.*' Demikianlah yang dikatakan Ibnul Mulaqqin dalam *al-Badrul Muniir* (Q52/1). Maksudnya, makna hadits tersebut diriwayatkan secara *mutawatir.* Aku belum menemukan satu hadits pun yang memiliki redaksi seperti ini. Menurutku, penulis kitab itu tidak bermaksud memberitahukan bahwa redaksi ini memang benar adanya, tetapi ia merupakan hasil *istiqra'* (telaah), sebagaimana yang dikatakan

---

55 '*Azmah* adalah perkara yang diwajibkan, yaitu kebalikan dari *rukhshah.*

56 Pada teks asli tertera الدَّحْض. An-Nawawi mengatakan bahwa kata ini sama maknanya dengan kata الزَّلَل dan الزَّلَق (yaitu licin).

57 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 616) dan Muslim (no. 699). Redaksi ini darinya (Muslim). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

58 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 932]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 764]). Lihat *al-Irwaa'* (II/341).

59 Maksudnya, menghadiri Jum'at dan berniat mengerjakannya. Di dalam *Fat-hul Baari* disebutkan: "Menghadirinya berbondong-bondong. Dalam sebuah riwayat disebutkan, berdatangan."

60 'Awali adalah nama sebuah desa yang terletak di sekitar Madinah, yang berjarak empat mil atau lebih dari kota tersebut.

61 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 902) dan Muslim (no. 847).

62 'Atha' berkata: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij."

63 Dari sini dapat dipahami bolehnya tidak menjawab lafazh adzan shalat lima waktu jika tidak mendengarnya.

64 Redaksi: "Terkadang Anas ﷺ ... tidak mengerjakan Jum'at" diriwayatkan secara *maushul* oleh Musaddad di dalam *Musnadul Kabiir*-nya, dari Abu 'Awanah, dari Humaid, dengan redaksi ini (*Fat-hul Baari* [II/385]).

65 Az-Zawiyah adalah suatu tempat yang terkenal, yang terletak di sebelah utara Bashrah. Di kota ini pernah terjadi perang besar (sengit) antara al-Hajjaj dengan Ibnul Asy'ats (-*Fat-hul Baari* [II/385]).

al-Hafizh di dalam *at-Talkhiish* (hlm. 132). Ia berkata: 'Tidak ada tempat di Madinah untuk shalat Jum'at selain Masjid Nabi ﷺ. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh asy-Syafi'i, sesuai dengan pernyatannya: 'Shalat Jum'at tidak diselenggarakan di kampung meskipun kampung itu besar, ataupun di beberapa masjid. Akan tetapi, shalat ini didirikan di satu masjid saja. Hal ini karena Nabi ﷺ dan para khalifah sepeninggal beliau hanya melakukan hal seperti itu.' Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, bahwasanya dia berkata: 'Tidak ada shalat Jum'at, kecuali di masjid terbesar tempat imam (penguasa) shalat di sana.' Abu Dawud meriwayatkan dalam *al-Maraasil,* dari Bukair bin al-Asyaj, bahwasanya di Madinah terdapat sembilan masjid selain Masjid Nabi ﷺ. Jika orang-orang mendengar adzan Bilal, mereka pun mengerjakan shalat di masjid-masjid mereka. Yahya bin Yahya menambahkan di dalam riwayatnya: 'Mereka hanya mengerjakan shalat Jum'at di Masjid Nabi ﷺ.' Demikianlah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi di dalam kitab *al-Ma'rifah.* Hal ini dikuatkan dengan kehadiran penduduk sekitar Madinah untuk shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *ash-Shahiih ....*"

3. Waktu shalat Jum'at

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Ajwibatun Naafi'ah* (hlm. 20-25)—kami kutip dengan ringkas—berkata: "Waktu adzan (shalat Jum'at[ed]) terbagi menjadi dua. *Pertama,* sesaat setelah tergelincirnya matahari, yaitu ketika khatib menaiki mimbar. *Kedua,* sebelum tergelincir matahari, juga ketika khatib menaiki mimbar. Pendapat yang kedua ini adalah madzhab Ahmad bin Hanbal رحمه الله dan ulama lainnya.

Adapun pendapat yang pertama, dalilnya adalah hadits as-Sa-ib bin Yazid: 'Waktu awal dikumandangkannya adzan adalah ketika khatib duduk di atas mimbar.'[66] Riwayat ini dengan jelas menerangkan bahwa adzan dilakukan setelah munculnya sebab yang mewajibkan pelakaanaan shalat Jum'at, yaitu tergelincirnya matahari dari tengah langit, bersamaan dengan duduknya imam di atas mimbar pada saat itu. Hal ini dikuatkan juga dengan riwayat yang shahih dari Sa'ad al-Qarazh, muadzin Nabi ﷺ, bahwa pada masa Rasulullah ﷺ, ia mengumandangkan adzan shalat Jum'at ketika *fai'* (bayangan setelah matahari tergelincir) sepanjang *syirak*[67].[68] Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/342) dan al-Hakim (III/607). Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: 'Di dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan bahwa

---

[66] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 912). Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyebutkan *takhrij*-nya serta menggabungkan jalur-jalur dan redaksi-redaksinya, berikut beberapa tambahannya di dalam kitab *al-Ajwibatun Naafi'ah* (hlm. 8).

[67] *Syirak* salah satu tali sandal yang terdapat di bagian depannya. Ukuran panjang di sini tidak bermakna pembatasan, tetapi tergelincirnya matahari tampak jelas dengan bayangan yang terlihat, walaupun hanya sedikit ... dan bayangan tersebut akan berbeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat (*an-Nihaayah*).

[68] Maksudnya di sini adalah sesaat setelah matahari tergelincir. Demikianlah yang dikatakan oleh Abul Hasan as-Sindi kepada Ibnu Majah.

imam keluar (menuju mimbar) pada waktu yang keenam, yaitu sesaat setelah tergelincirnya matahari.'[69]

[Sedangkan untuk waktu adzan sebelum matahari tergelicinr, terdapat beberapa hadits dan *atsar* yang menjelaskannya[-ed]]. Beberapa hadits yang menjelaskan bahwa adzan dilakukan sebelum matahari tergelicir adalah sebagai berikut:

1) Dari Salamah bin al-Akwa', dia berkata: 'Kami mengerjakan shalat Jum'at[70] bersama Rasulullah ﷺ jika matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang mengikuti bayangan.'[71]
2) Dari Anas: 'Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Jum'at ketika matahari condong (ke barat).'[72]
3) Dari Jabir رضي الله عنه : 'Jika matahari telah tergelincir, maka Rasulullah ﷺ memulai shalat Jum'at.'[73]

Hadits-hadits ini secara zhahir menunjukkan pendapat yang kami sebutkan di atas. Sebab, Rasulullah ﷺ berkhutbah dua kali sebelum shalat, sebagaimana yang telah kita ketahui, dan ketika berkhutbah beliau membaca al-Qur-an dan memberi peringatan kepada manusia. Bahkan, terkadang beliau membaca surat Qaaf ketika khutbah.

Di dalam *Shahiih Muslim* (III/13), dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin an-Nu'man, dia berkata: 'Tidaklah aku hafal surat Qaaf, melainkan karena (mendengarnya[-ed]) dari lisan Rasulullah ﷺ. Beliau membacanya setiap hari

---

69 Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam komentarnya berkata: "Di dalam *Talkiishul Habiir* (IV/580), Ibnu Hajar ingin mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah secara *marfu'*:

((مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ....))

'Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub, kemudian ia berangkat (untuk shalat jum'at), maka seolah-olah ia telah berkurban dengan seekor unta ....' (Al-Hadits).
Di dalam salah satu bagian hadits ini disebutkan:

((وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.))

'Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kelima maka seolah-olah ia berkurban dengan sebutir telur. Adapun jika imam telah keluar, maka Malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah.' Hadits ini juga disebutkan di dalam *ash-Shahiihain* ... As-Sindi membantah perkataan Ibnu Hajar bahwa imam keluar pada waktu yang keenam. As-Sindi berkata: 'Tidak diragukan lagi bahwa tergelincirnya matahari terjadi pada akhir waktu yang keenam dan awal waktu ketujuh, sedangkan kandungan hadits menyebutkan bahwa imam keluar pada awal waktu yang keenam. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa imam keluar sebelum matahari tergelincir. Hendaklah hal ini diperhatikan.' Ibnu Hajar menjawab sanggahan ini dengan jelas. Anda dapat membacanya di dalam kitabnya *Fat-hul Baari* (II/294) ....

70 Pada teks asli tertera كُنَّا نُجَمِّعُ, yang artinya kami mengerjakan shalat Jum'at.

71 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4168) dan Muslim (no. 860).

72 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (904). Disebutkan di dalam *'Aunul Ma'bud* (III/300), yang dikutip dengan ringkas: "Yang dimaksud 'Jika matahari condong' adalah ketika matahari tergelincir.' Ath-Thayyibi berkata: 'Bertambah sedikit dari pertama kali tergelincir sehingga dapat dilihat kecondongannya.' Disebutkan dalam kitab *al-Mirqaat*: 'Maksudnya, condong ke arah barat dan bergerak dari posisi tengahnya setelah ia benar-benar tergelincir.

73 Diriwayatkan dari ath-Thabrani dalam *al-Ausath*, dengan sanad hasan.

Jum'at ketika berkhutbah di hadapan manusia di atas mimbar.' (Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya). Diriwayatkan juga secara shahih bahwa beliau membaca surat at-Taubah ketika khutbah, demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya. Al-Hakim menshahihkan riwayat ini dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi dan ulama lainnya.

Setelah membaca nash-nash di atas, kita dapat mengetahui secara pasti bahwa adzan (shalat Jum'at) dikumandangkan sebelum tergelincirnya matahari. Demikian pula khutbahnya. Hal ini dapat diketahui karena shalat Jum'at dilakukan ketika matahari sudah tergelincir. Keterangan ini tentu sudah sangat jelas dan tidak samar lagi. Segala puji bagi Allah ﷻ.

Dalil yang lebih jelas dalam menerangkan masalah ini adalah hadits Jabir رضي الله عنه yang lain, yaitu:

4) Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: 'Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Jum'at. Seusai shalat, kami mendatangi unta-unta kami, lalu kami mengistirahatkannya ketika matahari tergelincir. Yang dimaskudkannya adalah unta-unta *nawaadhih*.'[74]

Riwayat tersebut menjelaskan bahwa shalat dilakukan sebelum matahari tergelincir, lalu bagaimana pula dengan khutbah dan adzannya?

Hal di atas dikuatkan lagi dengan *atsar* berupa perbuatan para Sahabat. Kami akan menyebutkan sebagian darinya untuk menguatkan penjelasan kami ini.

1) Dari 'Abdullah bin Saidan as-Sulami, dia berkata: 'Aku shalat Jum'at bersama Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه, yang khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian, kami shalat Jum'at bersama 'Umar, yang khutbah dan shalatnya selesai—aku katakan—pertengahan hari. Selanjutnya, kami shalat Jum'at bersama 'Utsman, yang khutbah dan shalatnya selesai—aku katakan—ketika matahari telah tergelincir. Sungguh, aku tidak melihat seorang pun mencela dan mengingkarinya.'[75]
2) Dari 'Abdullah bin Salamah, dia berkata: "Abdullah رضي الله عنه mengimami kami shalat Jum'at pada waktu dhuha. Ia berkata: 'Aku takut udara panas menyengat kalian.'"[76]

---

[74] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 858) dan yang lainnya. *Nawaadhih* adalah unta yang dimanfaatkan untuk menyiram tanaman, bentuk tunggalnya ialah *naadhih* (*an-Nihaayah*).

[75] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (I/206/2) dan ad-Daraquthni (no. 169). Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata: "Mungkin saja derajat sanadnya hasan. Bahkan, berdasarkan metode yang dipergunakan oleh sebagian ulama, seperti Ibnu Rajab dan ulama lainnya, dapat dipastikan bahwa derajat sanad ini adalah hasan."

[76] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah. Seluruh perawinya *tsiqah*, kecuali 'Abdullah bin Salamah. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menguatkan keshahihan hadits tersebut karena adanya riwayat pendukung. Ia ber kata: "Pendapat yang kuat adalah *atsar* ini shahih. Mungkin karena alasan tersebut pula Imam Ahmad ber-*hujjah* dengannya ...."

3) Dari Sa'id bin Suwaid, dia berkata: 'Mu'awiyah رضي الله عنه mengimami kami shalat Jum'at ketika waktu (masih[-ed]) dhuha.'[77]
4) Dari Bilal al-'Abasi: "Ammar رضي الله عنه mengimami shalat Jum'at. Orang-orang pun berselisih, sebagian berkata: 'Matahari telah tergelincir' dan sebagian lagi berkata: 'Matahari belum tergelincir.'"[78]
5) Dari Abu Razin, ia berkata: 'Kami shalat Jum'at bersama 'Ali. Terkadang kami mendapati bayangan (yaitu sesudah tergelincir matahari) dan terkadang kami tidak mendapatinya.'[79] (Demikian keseluruhan perkataan al Albani رحمه الله yang dikutip penulis dari kitab *al-Ajwibatun Naafi'ah*[-ed])

4. Jumlah jamaah shalat Jum'at

Imam asy-Syaukani رحمه الله[80] membantah mereka yang berpendapat bahwa jumlah minimal jamaah shalat Jum'at adalah tiga orang, termasuk di dalamnya orang yang mengumandangkan iqamat (adzan). Ia berkata: "Pensyaratan dengan jumlah bilangan ini tidak ada dalilnya sama sekali, demikian pula dengan pensyaratan bilangan yang lebih banyak daripada itu. Ber*hujjah* bahwa shalat Jum'at dilakukan pada waktu tertentu dan dengan jumlah jamaah sekian merupakan bentuk argumentasi bathil, yang tidak akan dijadikan acuan oleh mereka yang mengetahui kaidah pengambilan dalil. Jika berdalil dengan cara seperti ini benar, maka tentu berjamaahnya kaum Muslimin bersama Nabi ﷺ pada shalat-shalat lain juga menjadi dalil disyaratkannya bilangan tersebut (pada shalat-shalat tersebut[-ed]). Alhasil, sebagaimana shalat berjamaah sah apabila dilakukan dengan seorang makmum dan seorang imam, maka demikian pula halnya dengan shalat Jum'at karena ia merupakan salah satu jenis shalat. Siapa yang mensyaratkan jumlah yang lebih dari jumlah minimal shalat berjamaah harus menyebutkan dalilnya, meskipun (sebenarnya) tidak ada dalil atas hal tersebut ... Syarat-syarat ibadah hanya ditetapkan dengan dalil khusus yang menunjukkan tidak sahnya ibadah tersebut ketika syaratnya tidak dipenuhi. Menetapkan syarat-syarat yang tidak disertai dalil seperti ini—terlebih lagi menetapkannya sebagai syarat sahnya suatu ibadah—termasuk perbuatan sembrono yang keterlaluan dan bicara sembarangan atas nama Allah ﷻ, Rasul-Nya, dan terhadap syari'at-Nya. Anehnya, dari sekian

---

[77] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah, dari 'Amr bin Murrah, dari Sa'id bn Suwaid. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Tidak ada ulama yang menyebutkan adanya perawi yang meriwayatkan dari Sa'id, kecuali 'Amr. Meskipun demikian, Ibnu Hibban tetap menyebutkan perawi tersebut di dalam kitabnya, *ats-Tsiqaat* (I/62).

[78] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dengan sanad shahih.

[79] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Muslim. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "*Atsar* ini menunjukkan disyari'atkannya dua perkara, yaitu shalat sebelum dan setelah matahari tergelincir, sebagaimana hal tersebut sudah tampak jelas. Berdasarkan hadits dan *atsar* ini, al-Imam Ahmad رحمه الله berpendapat bolehnya melaksanakan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari. Inilah kiranya pendapat yang benar, sebagaimana yang dikatakan asy-Syaukani dan ulama lainnya."

[80] Dalam kitabnya, *as-Sailur Jarraar* (I/297).

banyak pendapat yang menetapkan jumlah bilangan tersebut—yang jumlahnya mencapai lima belas pendapat—tidak ada satu pun di antara pendapat-pendapat itu yang memiliki dalil, kecuali mereka yang mengatakan bahwa shalat Jum'at berjamaah dapat dilakukan dengan jumlah bilangan minimal yang berlaku pada shalat berjamaah lainnya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Inilah pendapat yang benar *insya Allah*. Lihat komentar (saya) terhadap hadits ini no. 1204 di dalam kitab *Silsilatudh Dha'iifah*."

5. Tempat pelaksanaan shalat Jum'at

Shalat Jum'at boleh dilakukan di tempat mana pun seseorang tinggal, baik mereka penduduk kota, penduduk desa, ataupun yang tinggal di perkampungan.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Jum'at pertama yang dikerjakan selain di Masjid Rasulullah ﷺ adalah di Masjid 'Abdul Qais di Juwatsa, yakni sebuah desa di Bahrain."[81]

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Bab "Man Kaana Yara al-Jumu'ah fil Quraa wa Ghairihaa (Orang yang berpendapat bolehnya mengadakan shalat Jum'at di perkampungan dan tempat lainnya)", dari jalur Abu Rafi', dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya mereka menulis surat kepada 'Umar رضي الله عنه dan bertanya kepadanya tentang shalat Jum'at. 'Umar رضي الله عنه menjawab: "Lakukanlah shalat Jum'at di mana pun kalian tinggal."[82]

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dengan sanad shahih dari Malik, dia berkata: "Para Sahabat Muhammad ﷺ mengerjakan shalat Jum'at di perkampungan ini, yang terletak di antara Makkah dan Madinah."[83]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *as-Silsilatudh Dha'iifah*, yakni di bawah hadits nomor. 917, berkata: "Al-Bukhari dan Abu Dawud membuat bab khusus untuk pembahasan ini (seputar hadits Ibnu 'Abbas: 'Jum'at pertama yang dikerjakan ...'), yaitu Bab 'al-Jum'ah fil Qura' (Shalat Jum'at di desa)'. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "Dalil yang dipahami dari riwayat ini adalah tidaklah kaum 'Abdul Qais melaksanakan shalat Jum'at, melainkan atas perintah Nabi ﷺ. Hal ini berdasarkan kebiasaan Sahabat yang tidak sembarangan beramal dalam perkara-perkara *syar'i* (syari'at) pada masa turunnya wahyu. Selain itu, jika hal itu tidak diperbolehkan, pastilah turun ayat al-Qur-an yang melarangnya, sebagaimana Jabir dan Abu Sa'id berdalil perihal bolehnya *'azl* karena mereka melakukannya ketika al-Qur-an masih diturunkan, yang (ketika itu) mereka tidak dilarang melakukannya. Aku

---

[81] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4371).

[82] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *adh-Dha'iifah*, di bawah hadits nomor. 917: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Syaikhani."

[83] Lihat *adh-Dha'iifah*, yaitu di bawah hadits nomor. 917 dan *Tamaamul Minnah* (hlm. 332).

(al-Albani رحمه الله) menjelaskan bahwa di dalam *atsar* Salaf ini—yaitu dari 'Umar, Malik, dan Ahmad—terdapat isyarat yang menujukkan adanya kepedulian yang sangat besar terhadap salah satu (perintah) syari'at Islam yang abadi, yaitu shalat Jum'at, yang mereka diperintahkan untuk melaksanakan dan memeliharanya walaupun sedang berada di desa maupun di lingkungan yang lebih kecil, selama ia merupakan tempat berkumpulnya manusia. Inilah yang sesuai dengan keumuman dan kemutlakan nash-nash syari'at. Adapun mengenai kerasnya ancaman atas orang yang meninggalkannya—sebagaimana yang telah kita ketahui—cukuplah saya sebutkan satu ayat al-Qur-an di sini:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ... ٩﴾

'Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli ....' (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Adapun mengerjakan shalat Zhuhur sesudah melaksanakan shalat Jum'at berarti menafikan kesempurnaannya:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ .... ١٠﴾

'Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah ....'"(QS. Al-Jumu'ah: 10)

Asy-Syaukani رحمه الله berkata dalam *as-Sailul Jarraar* (I/298) sebagai bantahan terhadap mereka yang mensyaratkan (shalat Jum'at) di masjid tempat bermukim: "Pensyaratan seperti ini ... Sesungguhnya tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebagai pegangan yang menunjukkan hal itu, bahkan dalil yang hanya menunjukkan *mustahab* sekalipun, apalagi yang menegaskan bahwa ia termasuk sebuah syarat. Banyak sekali klaim-klaim konyol dalam ibadah Jum'at ini, bahkan ada yang benar-benar aneh. Yang benar adalah shalat Jum'at merupakan salah satu kewajiban dari Allah ﷻ dan salah satu syi'ar Islam, serta termasuk salah satu jenis shalat yang ada. Barang siapa yang mengklaim bahwa shalat Jum'at memiliki kekhususan dari shalat yang lain maka hal itu tidak dapat diterima, kecuali dengan dalil. Shalat Jum'at memang dikhususkan dengan adanya khutbah, namun khutbah ini tidak lain disyari'atkan untuk saling memberi nasihat kepada para hamba Allah ﷻ. Jika pada suatu tempat hanya terdapat dua orang laki-laki, maka hendaklah salah seorang dari mereka berkhutbah dan yang lain mendengarkan. Kemudian, mereka berdiri dan mengerjakan shalat Jum'at."

6. Shalat Jum'at sama seperti shalat yang lain, hanya saja disyari'atkan khutbah sebelumnya[84]

Shalat Jum'at sama seperti shalat-shalat lainnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan shalat Jum'at itu berbeda dengan shalat yang lain. Pernyataan ini sekaligus merupakan bantahan terhadap pendapat tentang disyaratkannya pada shalat Jum'at seorang imam besar, dilaksanakan di kota yang di sana terdapat masjid *jami'*, dan diwajibkannya memenuhi jumlah jamaah tertentu. Tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan anjuran untuk memenuhi hal-hal ini, demikian pula dalil yang mewajibkannya, terlebih lagi yang menunjukkan bahwa hal-hal tersebut merupakan syarat sah shalat Jum'at. Bahkan, jika dua orang laki-laki mengerjakan shalat Jum'at di suatu tempat dan tidak ada jamaah lain selain mereka berdua, maka keduanya telah melakukan apa yang diwajibkan. Kalau bukan karena hadits Thariq bin Syihab yang lalu,[85] yaitu kewajiban shalat Jum'at bagi setiap Muslim ini harus dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana Nabi ﷺ senantiasa menegakkan shalat Jum'at pada zamannya secara berjamaah, maka tentu saja mengerjakan shalat Jum'at secara sendiri-sendiri akan dianggap sah, seperti halnya shalat-shalat yang lain.

Siapa saja yang memperhatikan pendapat-pendapat yang keliru, madzhab-madzhab yang menyimpang, dan ijtihad yang kacau seputar ibadah utama ini—yang telah Allah ﷻ wajibkan setiap minggunya dan Dia ﷻ menjadikannya sebagai syi'ar Islam, yaitu shalat Jum'at—niscaya hal-hal tersebut akan membuatnya tidak habis pikir. Bahkan, ada yang berkata: "Khutbah Jum'at sama seperti dua rakaat shalat. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak mendapatkan khutbah tersebut maka tidak sah shalatnya." Tampaknya orang ini belum mendengar hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan dari banyak jalur, yang saling menguatkan dan menyempurnakan, yaitu:

((مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.))

"Barang siapa yang tidak mendapatkan salah satu rakaat shalat Jum'at maka hendaklah ia mengerjakan satu rakaat lagi. Dengan demikian, sempurnalah shalat (Jum'at)nya."[86]

Ia pun belum mendengar dalil-dalil yang lainnya.

Ada juga yang mengatakan: "Shalat Jum'at tidak bisa dilakukan, kecuali jika ada tiga orang makmum, termasuk imam." Yang lain mengatakan: "Empat orang."

---

[84] Judul ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya dikutip secara ringkas dari kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/342-345).

[85] Telah disebutkan sebelumnya.

[86] Sebelumnya telah disebutkan. Lihat *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 543).

Yang lainnya berkata: "Tujuh orang." Ada juga yang berpendapat: sembilan orang, dua belas orang, dua puluh orang, tiga puluh orang. Yang lainnya mengatakan: "Tidak dapat dilakukan jika kurang dari empat puluh orang." Ada yang berkata: "Lima puluh orang." Ada yang mengatakan: "Tidak dapat dilakukan tanpa dihadiri tujuh puluh orang." Ada pula yang memberikan kisaran jumlahnya, yakni di antara lima puluh dan tujuh puluh. Ada yang mengatakan: "Bersama jamaah yang banyak, tanpa ada batasan minimalnya." Ada yang berpendapat: "Shalat Jum'at tidak sah dilakukan, kecuali di kota besar yang penduduknya berjumlah sekian ribu orang." Ada yang mengatakan: "Di kota itu harus terdapat masjid *jami'* dan tempat pemandian." Ada yang berkata: "Harus terdapat ini dan itu padanya." Yang lain lagi berkata: "Tidak diwajibkan, kecuali jika dilaksanakan bersama imam besar. Jika tidak ada imam besar atau jika imam yang ada memiliki cacat dalam hal *'adalah* (keadilan), maka tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, bahkan pelaksanaannya tidak disyari'atkan lagi."

Masih banyak pendapat-pendapat serupa yang tidak bersandarkan nash-nash. Tidak pula dijumpai di dalam Kitabullah dan sunnah Rasulullah ﷺ satu huruf pun yang menguatkan klaim (anggapan) mereka bahwa hal-hal ini termasuk syarat sah shalat Jum'at, atau sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan shalat Jum'at, ataupun sebagai salah satu rukunnya—yang tidak dapat dijadikan sebagai pegangan. Demi Allah, sungguh mengherankan apa yang dilakukan oleh logika (akal) terhadap mereka yang memujanya. Akibatnya, keluarlah dari kepala orang-orang tersebut kekacauan berpikir, yang lebih mirip dengan apa yang diperbincangkan orang-orang di tempat-tempat berkumpul mereka, serta bertebaranlah kisah-kisah dan cerita-cerita palsu yang mereka sebutkan ketika berdagang. Hal-hal seperti ini sungguh sangat jauh dari syari'at yang suci. Yang menjadi acuan dalam penetapan hukum di antara hamba-hamba Allah ﷻ adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, sebagaimana dalam firman-Nya ﷻ:

﴿... فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ .... ٥٩﴾

"*... Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur-an) dan Rasul (Sunnahnya) ....*" (QS. An-Nisaa': 59)

Maka dari itu, yang menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan adalah hukum Allah dan Rasul-Nya. Hukum Allah adalah kitab-Nya, sedangkan hukum Rasul-Nya (setelah Allah mewafatkan beliau) adalah sunnah-sunnahnya, tidak ada yang lain. Allah ﷻ tidak memberikan hak sedikit pun kepada seorang hamba-Nya (walaupun ilmunya telah mencapai puncak yang tinggi dan telah mengumpulkan ilmu yang tidak mampu dikumpulkan orang lain) untuk berbicara tentang masalah syari'at ini tanpa mengacu kepada dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah. Seorang mujtahid memang diberi keringanan untuk beramal dengan ijtihadnya ketika tidak ada dalil, namun tidak ada keringanan bagi selainnya untuk beramal dengan

hal tersebut, siapa pun orangnya. Sesungguhnya aku—sebagaimana yang Allah ketahui—tiada henti-hentinya merasa heran bagaimana hal ini dapat menimpa para penulis kitab, bahkan mereka berani memasukkannya di dalam kitab-kitab hidayah. Mereka memerintahkan orang awam dan orang yang kurang (mendalami ilmu agama) untuk meyakini sesuatu hal dan beramal dengannya. Sungguh, ia telah berada di tepi jurang kehancuran. Kerancuan ini tidak hanya terjadi pada madzhab tertentu, negeri tertentu, atau pada zaman tertentu. Akan tetapi, generasi terakhir (yang tersesat itu[-ed])pasti mengikuti generasi pertama sehingga seolah-olah mereka mengambilnya dari al-Qur-an, Padahal ini adalah suatu perkara *khurafat* (yang tidak memiliki dasar sama sekali). Banyak sekali ketentuan-ketentuan untuk ibadah ini—sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya—yang ditetapkan tanpa dalil yang nyata, tanpa ayat al-Qur-an, tuntunan syari'at, dan akal sehat. Jika dijabarkan, pembahasan tentang masalah ini, akan menjadi sangat panjang."

D. Khutbah Jum'at

1. Hukum khutbah Jum'at

Khutbah Jum'at diwajibkan karena Nabi ﷺ selalu melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali.

Muhammad Shiddiq al-Bukhari, di dalam kitabnya *al-Mau'izhatul Hasanah*[87] berkata: "Terdapat riwayat-riwayat shahih sebagai dalil *qath'i* yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan khutbah pada shalat Jum'at yang disyari'atkan Allah ﷻ ini. Allah ﷻ memerintahkan manusia di dalam kitab-Nya agar bersegera untuk mendatangi dzikrullah (pada hari Jum'at), sedangkan khutbah termasuk dzikrullah."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Ajwibatun Naafi'ah* (hlm. 53) berkata: "Perintah untuk bersegera mendatangi khutbah sudah pasti mencakup juga perintah untuk berkhutbah. Karena bersegera adalah wasilah (sebab) untuk bisa mendapatkan khutbah. Jika wasilahnya diwajibkan, maka tentu yang menjadi tujuan dari wasilah itu lebih diwajibkan lagi."

Muhammad Shiddiq al-Bukhari, di dalam *al-Mau'izhatul Hasanah,* berkata: "Yang tampak jelas dari perbuatan beliau yang senantiasa melaksanakan khutbah adalah khutbah tersebut hukumnya wajib. Sebab, perbuatan Nabi ﷺ merupakan penjelasan terhadap dalil-dalil *mujmal* (global) yang terdapat di dalam al-Qur-an. Selain itu, beliau ﷺ bersabda: 'Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat.'[88] Ini juga merupakan pendapat sy-Syafi'i. Sebagian ulama berkata: 'Perbuatan Nabi ﷺ yang senantiasa melakukan khutbah merupakan dalil bahwa khutbah tersebut adalah wajib.' Dikatakan di dalam kitab *al-Badrut Tamaam*: 'Pendapat inilah yang paling kuat.'"

---

[87] Lihat *al-Ajwibatun Naafi'ah* (hlm. 52).
[88] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 631), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Pendapat bahwa khutbah Jum'at hukumnya wajib adalah pendapat mayoritas ulama yang bersandarkan dalil yang telah kami sebutkan di atas. *Wallaahu a'lam.*

2. Imam mengucapkan salam setelah menaiki mimbar

Dari Jabir ﷺ: "Jika Nabi ﷺ telah naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan salam."[89]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *ash-Shahiihah,* di bawah hadits nomor. 2076, berkata: "Di antara yang menguatkan hadits ini adalah perbuatan tersebut diamalkan oleh Khulafa-ur Rasyidin رضي الله عنهم. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Nadhrah, dia berkata: 'Setelah berusia lanjut, 'Utsman رضي الله عنه, mengucapkan salam dan memanjangkan salamnya sepanjang seseorang membaca al-Faatihah ketika menaiki mimbar.' sanadnya shahih. Diriwayatkan juga dari 'Umar bin Muhajir: 'Jika 'Umar bin 'Abdul 'Aziz telah berada di atas mimbar, ia mengucapkan salam kepada orang-orang dan mereka menjawab salamnya.' Sanadnya juga shahih."

3. Makmum menghadap ke arah khatib

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *ash-Shahiihah*: "Menghadap ke arah khatib merupakan sunnah yang telah ditinggalkan." Kemudian, beliau menyebutkan hadits (no. 2080):

((كَانَ إِذَا صَعَدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلْنَا بِوُجُوْهِنَا إِلَيْهِ.))

"Jika Nabi ﷺ telah naik ke atas mimbar, kami pun menghadapkan wajah-wajah kami kepada beliau."

Kemudian guru kami, al-Albani رحمه الله menyebutkan beberapa *atsar* dalam masalah ini, di antaranya:

Atsar Nafi' dari riwayat Ibnul Mubarak: "Ibnu 'Umar selesai dari shalat sunnahnya pada hari Jum'at sebelum imam keluar. Jika imam telah keluar, tidaklah imam duduk melainkan Ibnu 'Umar menghadap ke arahnya." Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya *jayyid* ..."

Beliau رحمه الله juga berkata—dikutip dengan ringkas: "Ada juga *atsar-atsar* lain tentang hal ini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf Ibni Abi Syaibah* dan 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf 'Abdirrazzaq* (III/217-218). Di antaranya *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari al-Mustamir bin ar-Rayyan, dia berkata: 'Aku melihat Anas رضي الله عنه di dekat pintu pertama menghadap ke arah mimbar pada hari Jum'at.' Aku menilai (yakni guru kami, al-Albani رحمه الله) bahwa sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Tidak diragukan lagi

[89] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 910]) dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2076).

bahwa diamalkannya hadits ini pada masa Sahabat dan oleh orang-orang sesudah mereka merupakan dalil yang sangat kuat bahwa perkara ini memiliki acuan yang bermuara kepada Nabi ﷺ. Terlebih lagi, hal ini dikuatkan dengan perkataan Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه : 'Nabi ﷺ duduk di atas mimbar, sedangkan kami duduk di sekeliling beliau ....' Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 921, 1465, 2842, dan 6427) dan Muslim (III/101-102) [serta yang lainnya]."

Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini pada Bab "Yastaqbilul Imaam al-Qaum, wastiqbaalun naas al-Imaam idzaa Khathaba, wastaqbala Ibnu 'Umar wa Anas al-Imaam (Imam Menghadap ke Arah Makmum dan Orang-orang Menghadap ke arah Imam ketika Ia Berkhutbah, sebagaimana Ibnu 'Umar dan Anas رضي الله عنهم menghadap ke arah imam)". Kemudian, al-Bukhari membawakan sanad hadits Abu Sa'id al-Khudri di bawahnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/402), berkata: "Penyusun (Imam Bukhari[-ed]) mengambil *istinbath* (kesimpulan) hukum dari hadits ini untuk menjelaskan judul bab. Yang dipahami dari hadits tersebut bahwa duduknya para Sahabat di sekitar Nabi ﷺ untuk mendengar khutbah beliau menunjukkan bahwasanya mereka menghadap ke arah Nabi ﷺ ketika itu."

Ia (Ibnu Hajar) berkata: "Di antara hikmah makmum menghadap ke arah imam adalah mereka benar-benar siap mendengarkan khutbahnya, serta perbuatan ini merupakan adab yang baik dalam mendengarkan pembicaraan seseorang. Jika makmum menghadap imam dengan wajah, tubuh, dan hatinya, serta berkonsentrasi penuh kepadanya, maka pastilah ia akan lebih mudah memahami nasihatnya. Perintah ini sesuai dengan tujuan di syari'atkannya imam berdiri ketika berkhutbah."

4. Mengumandangkan adzan ketika khatib duduk di atas mimbar, dan muadzin hanya satu pada hari Jum'at

Dari as-Sa-ib bin Yazid, dia berkata: "Adzan pertama hari Jum'at pada zaman Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رضي الله عنهما dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar. Pada zaman 'Utsman رضي الله عنه , manusia semakin banyak sehingga beliau menambahkan adzan yang ketiga,[90] yaitu yang dikumandangkan di Zaura'[91]."[92]

Terdapat riwayat lain dari as-Sa-ib, dia berkata: "Bilal mengumandangkan adzan ketika Rasulullah ﷺ duduk di atas mimbar pada hari Jum'at. Jika beliau turun, Bilal mengumandangkan iqamat."[93]

Dari as-Sa-ib pula (ia berkata): "Yang menambahkan adzan ketiga pada hari Jum'at adalah 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه —ketika penduduk Madinah semakin banyak. Adapun Nabi ﷺ tidak memiliki muadzin melainkan hanya satu orang.

[90] Disebut adzan ketiga dengan catatan iqamat dihitung sebagai adzan[-pen.]
[91] Zaura' adalah nama tempat yang terletak di pasar Kota Madinah.
[92] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 912).
[93] Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1321]).

sementara itu, adzan hari Jum'at dikumandangkan ketika imam duduk di atas mimbar."[94]

5. *Khutbatul Hajah*

Di antara amalan sunnah (pada khutbah Jum'at[-ed]) adalah khatib mengawali khutbah Jum'at dengan *khutbatul hajah*.

Berikut nashnya:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah semata. Kita memuji, meminta pertolongan, serta memohon ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya; dan barang siapa yang disesatkan oleh-Nya niscaya tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak diibadahi) kecuali Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

---

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 913).

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Kitabullah dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sesungguhnya perkara yang paling buruk adalah yang diada-adakan, sedangkan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu pasti sesat dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka."[95]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 335) berkata: "Terkadang Nabi ﷺ tidak membaca ayat yang tiga itu."

E. Tata Cara Khutbah dan Hal-Hal yang Dibicarakan di Dalamnya[96]

Ketahuilah, khutbah yang disyari'atkan adalah khutbah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yakni yang memotivasi manusia kepada kebaikan dan memberikan ancaman terhadap keburukan. Inilah kiranya roh dakwah dan karena alasan inilah khutbah itu disyari'atkan.

Adapun mensyaratkan membaca pujian kepada Allah ﷻ, bershalawat kepada Rasulullah ﷺ, serta membaca ayat al-Qur-an, sebenarnya semua itu tidak termasuk tujuan utama disyari'atkannya khutbah Jum'at. Dibacanya hal-hal di atas di dalam khutbah Nabi ﷺ tidaklah menunjukkan bahwa hal itu merupakan tujuan yang bersifat wajib dan syarat yang harus dipenuhi. Tidak diragukan lagi bagi orang yang *inshaf* (jujur dalam memberikan penilaian) bahwa tujuan terpenting khutbah adalah

[95] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 867) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1331]). Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 335) dan *Khuthbatul Hajah* karya guru kami, al-Albani رحمه الله (hlm. 10). Guru kami رحمه الله memberikan komentarnya terhadap hadits ini dalam *ash-Shahiihah*, pada muqaddimahnya yang sangat bagus: "Khutbah ini dinamakan *khutbatul hajah* oleh para ulama. Khutbah ini disyari'atkan untuk dibaca setiap kali memulai suatu khutbah, baik khutbah Jum'at, hari 'Ied, pernikahan, memulai pelajaran, atau ceramah. Aku telah menyusun tulisan khusus tentang ini dan di dalamnya aku mengumpulkan hadits-hadits yang diriwayatkan tentangnya, berikut jalur-jalurnya."

[96] Judul ini dan pembahasan yang ada di bawahnya dikutip dari kitab *al-Mau'izhatul Hasanah*. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyebutkannya (bersama komentarnya) dalam *al-Ajwibatun Naafi'ah* (hlm. 53), begitu pula pada halaman yang sesudahnya.

nasihatnya, bukan bacaan yang disebutkan sebelumnya, seperti pujian kepada Allah ﷻ dan shalawat kepada Nabi ﷺ. Memang, kebiasaan orang Arab yang masih dipegang sampai sekarang adalah jika salah seorang dari mereka menaiki podium dan ingin mengatakan sesuatu, maka mereka memulainya dengan membaca pujian kepada Allah ﷻ dan bershalawat kepada Rasulullah ﷺ. Alangkah bagusnya hal ini dan betapa afdhalnya jika hal itu dilakukan! Akan tetapi, perbuatan ini bukanlah tujuan utama khutbah karena yang menjadi tujuan sesungguhnya adalah apa yang disampaikan setelah ucapan-ucapan tersebut.

Nasihat yang terdapat di dalam khutbah Jum'at adalah inti yang dikandung oleh hadits. Jika seorang khatib telah melakukannya, berarti ia telah melakukan apa yang disyari'atkan. Hanya saja, jika ia memulainya dengan memuji Allah ﷻ dan bershalawat kepada Rasul-Nya ﷺ, serta di sela-sela khutbahnya ia menyelipkan sentuhan-sentuhan ayat al-Qur-an, maka tentu saja perbuatan ini lebih sempurna dan lebih baik lagi. Adapun menjadikan bacaan *hamdalah* dan shalawat sebagai sesuatu yang wajib, atau bahkan menjadikannya syarat sah khutbah, serta menjadikan nasihat hanya sebagai sesuatu yang bersifat anjuran, maka tentu saja hal ini merupakan pemutarbalikan kenyataan (yang sesungguhnya) dan mengeluarkan khutbah dari tata cara yang telah disepakati ulama.

Walhasil, inti khutbah itu adalah nasihat yang baik, yang diambil dari al-Qur-an maupun sumber lainnya. Rasulullah ﷺ memulai khutbahnya dengan membaca *hamdalah,*[97] dua kalimat syahadat, dan salah satu surat di dalam al-Qur-an secara utuh. Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin an-Nu'man, dia berkata: "Aku menghafal surat Qaaf dari lisan Rasulullah ﷺ. Beliau selalu membacanya setiap hari Jum'at ketika berkhutbah di hadapan orang-orang di atas mimbar."[98]

Yang menjadi tujuan utama di sini adalah memberi nasihat yang diambil dari al-Qur-an dan menyebutkan larangan-larangan yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini tidak diharuskan membaca satu surat secara utuh hingga selesai.

Dari Ya'la bin Umayyah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ membaca ayat berikut ini:

﴿ وَنَادَوْا يَـٰمَـٰلِكُ .... ﴿٧٧﴾ ﴾

"Mereka berseru: 'Hai Malik ....'" (QS. Az-Zukhruf: 77) di atas mimbar." [99]

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya meninggi, dan semangatnya berapi-api.

---

[97] Guru kami, رحمه الله berkata di dalam *ta'liq*-nya: "Seperti yang diketahui bersma, bahwasanya Nabi ﷺ menyebut namanya yang mulia ketika bersyahadat di dalam khutbah. Namun, aku tidak mengetahui perihal hadits yang menyebutkan bahwa beliau bershalawat kepada diri sendiri."

[98] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 872, 873) dan telah disebutkan sebelumnya.

[99] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3230) dan Muslim (no. 871).

Seolah-olah beliau adalah seorang panglima yang sedang memberikan peringatan kepada pasukan(nya) dan (panglima itu) berkata: 'Musuh kalian akan menyerang pada pagi dan sore hari.' Kemudian, beliau ﷺ bersabda:

((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.))

"*Amma ba'du*, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk[100] adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan (bid'ah-ed) dan setiap bid'ah pasti sesat.'"[101]

Dalam riwayat lain juga, dari Jabir bin 'Abdullah: "Ketika berkhutbah pada hari Jum'at, Nabi ﷺ memuji dan menyanjung Allah, lalu beliau berkhutbah dengan suara lantang."

Di dalam hadits ini terdapat anjuran agar khatib mengeraskan suaranya, menegaskan gaya bicaranya, dan menuturkan khutbahnya dengan kata-kata yang singkat dan syarat makna. Hendaknya pula ia berbicara tentang anjuran dan ancaman serta memulai khutbahnya dengan perkataan: (*Amma ba'du*).

Yang tampak jelas ialah Nabi ﷺ melakukan hal-hal di atas setiap kali beliau berkhutbah, yaitu setelah membaca pujian, sanjungan, dan tasyahhud ....

Terdapat riwayat yang shahih, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ.))

"Setiap khutbah yang tidak disertai dengan membaca *tasyahhud*[102] di dalamnya sama seperti tangan yang buntung[103]."[104]

---

[100] Kata الهدي bisa dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan men-*fat-hah*-kan huruf *dal* (الهُدَى), atau dengan mem-*fat-hah*-kan *ha'* dan men-*sukun*-kan huruf *dal* (الهَدْي) ... Demikianlah yang dikatakan oleh an-Nawawi (VI/154).

[101] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 867).

[102] Yang dimaksud di sini adalah *khutbatul hajah*. Untuk keterangan tambahan, lihat penjelasan rinci dari guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *ash-Shahiihah* (no. 169).

[103] Maksudnya ialah seperti tangan yang putus. Kata الجذم maknanya sama dengan kata القطع, yaitu terpotong (*an-Nihaayah*). Maksudnya di sini bahwa setiap khutbah yang di dalamnya tidak disebutkan pujian dan sanjungan kepada Allah maka ia sama seperti tangan terpotong (buntung) yang tidak bermanfaat. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Manawi.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahiihah* (I/327) berkata: "Mungkin inilah sebab, atau minimal salah satu sebab, mengapa pelajaran-pelajaran dan ceramah-ceramah yang disampaikan kepada para penuntut ilmu tidak membuahkan hasil yang seharusnya.Yaitu, karena ia tidak diawali dengan membaca tasyahhud seperti yang disebutkan di atas. Padahal, Nabi ﷺ sangat memperhatikan hal tersebut ketika beliau mengajar para Sahabatnya ... Semoga hadits ini dapat mengingatkan para khatib agar melaksanakan sunnah yang telah mereka abaikan selama ini. Sunnah tersebut telah kami sebutkan secara utuh pada muqaddimah kitab as-*Silsilatush Shahiihah* dan kitab-kitab yang lain."

[104] Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari (dalam *at-Taariikh*), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 4052]), Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 169).

Nabi ﷺ mengajarkan kepada para Sahabat kaidah-kaidah dan syari'at Islam di dalam khutbahnya. Ketika berkhutbah, beliau memerintahkan dan melarang mereka dari sesuatu jika memang terdapat perintah ataupun larangan. Hal ini sebagaimana beliau memerintahkan orang yang baru datang (ke masjid), pada saat sedang berkhutbah, untuk shalat dua rakaat. Beliau menjelaskan rambu-rambu syari'at, Surga, Neraka, dan hari Kiamat. Beliau memerintahkan agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhi (sesuatu yang dapat menimbulkan) murka-Nya, serta memotivasi orang-orang untuk mengamalkan hal-hal yang akan melahirkan keridhaan-Nya. Dalam suatu riwayat disebutkan, bahwasanya beliau membaca ayat al-Qur-an (ketika berkhutbah-ed). Adapun dalam hadits Muslim (no. 862) disebutkan: "Rasulullah ﷺ berkhutbah dua kali dan duduk di antara dua khutbah. Beliau pun membaca al-Qur-an dan menasihati orang-orang."

1. Khutbah Jum'at dilakukan dua kali

Dari Nafi', dari 'Abdullah, dia berkata: "Nabi ﷺ berkhutbah dua kali dan beliau duduk di antara keduanya."[105]

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: "Nabi ﷺ berkhutbah dua kali dan beliau duduk di antara keduanya. (Pada khutbahnya,-ed) beliau membaca al-Qur-an dan menasihati manusia."[106]

2. Membaca al-Qur-an dan menasihati orang-orang

Hal ini berdasarkan hadits di atas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

3. Tidak duduk ketika berkhutbah

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berhutbah pada hari Jum'at sambil berdiri, kemudian beliau duduk."[107]

Dari Simak, dia berkata: "Jabir bin Samurah رضي الله عنه memberitahukan kepadaku: 'Rasulullah ﷺ berkhutbah sambil berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian bangkit dan berkhutbah lagi sambil berdiri. Barang siapa yang mengatakan kepadamu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk maka ia telah keliru. Demi Allah! Aku sudah melaksanakan lebih dari dua ribu shalat bersama beliau.'"[108]

Dari Ka'ab bin 'Ujrah, dia berkata: "Ia memasuki masjid dan mendapati 'Abdurrahman bin Ummi Hakam berkhutbah sambil duduk. Ia berkata: 'Lihatlah orang yang buruk ini, ia berkhutbah sambil duduk. Sementara itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا رَأَوْا تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ... ﴿١١﴾ ﴾

[105] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 928).
[106] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 862), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
[107] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 920) dan Muslim (no. 861).
[108] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 862).

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah) ..." (QS. Al-Jumu'ah: 11)[109]

4. Meninggikan suara dan mengobarkan semangat ketika berkhutbah

Dari Jabir bin 'Abdullah, dia berkata: "Jika Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suaranya meninggi, dan semangatnya berapi-api. Seolah-olah beliau adalah seorang panglima yang sedang memberikan peringatan kepada pasukan(nya) dan (panglima itu) berkata: 'Musuh kalian akan menyerang pada pagi dan sore hari[110]Kemudian, beliau berkata: 'Jarak antara diutusnya aku dan hari Kiamat seperti ini.' Lalu, beliau pun merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Beliau pun melanjutkan: '*Amma ba'du*, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dan setiap bid'ah pasti sesat.' Selanjutnya, beliau berkata: 'Aku lebih utama bagi setiap Mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta maka harta itu milik keluarganya. Barang siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan utang dan tanggungan maka akulah yang akan melunasinya dan menanggung mereka.'"[111]

5. Imam boleh menghentikan khutbah karena suatu perkara yang terjadi tiba-tiba

Dari Buraidah ﷺ ,dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah, datanglah al-Hasan dan al-Hushain ﷺ mengenakan gamis berwarna merah dan berjalan tertatih-tatih. Kemudian, Nabi ﷺ turun dari mimbar dan menghentikan khutbahnya. Setelah itu, beliau meraih keduanya lalu kembali naik ke mimbar. Selanjutnya, beliau bersabda: 'Mahabenar Allah yang telah berfirman: *'Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu).'* (QS. At-Taghaabun: 15) Aku melihat kedua anak ini berjalan tertatih-tatih dengan gamis mereka. Aku tidak dapat menahan diri sehingga akhirnya aku menghentikan khutbahku untuk dapat meraih keduanya.'"[112]

Dari Abu Rifa'ah, dia berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ ketika beliau sedang berkhutbah, lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, (aku adalah) seorang laki-laki asing yang datang menanyakan perihal agamanya, yang tidak mengetahui apa pun tentang agamanya. Kemudian, Rasulullah ﷺ mendatangiku dan meninggalkan khutbahnya. Lalu, seseorang datang membawakan kursi, sedangkan aku mengira kaki-kaki kursi itu terbuat dari besi. Sesudah itu, Rasulullah ﷺ duduk di atas kursi

---

109 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 864).
110 Sebagian hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (no. 867) dan telah disebutkan sebelumnya.
111 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 867).
112 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 981]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1340]). Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 336).

tersebut lantas mengajariku apa-apa yang Allah ﷻ ajarkan kepada beliau. Tidak lama kemudian, beliau pun kembali berkhutbah dan menyempurnakannya.'"[113]

6. Diharamkan berbicara ketika imam berkhutbah

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.))

"Jika kamu berkata kepada temanmu: 'Diamlah!' ketika imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan hal yang sia-sia.'"[114]

Dari 'Abdullah bin 'Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ada tiga golongan manusia yang mendatangi shalat Jum'at. *Pertama*, orang yang menghadiri shalat Jum'at lalu melakukah hal yang sia-sia sehingga ia tidak mendapatkan apa-apa. *Kedua*, orang yang menghadirinya dan berdo'a sehingga dianggap seperti seorang yang berdo'a kepada Allah ﷻ ; jika Allah berkenan, Dia akan mengabulkan do'anya; sedangkan jika tidak, maka Dia akan menolaknya. *Ketiga*, orang yang mendatanginya dan diam serta tenang, tidak melangkahi pundak Muslim yang lain, dan tidak pula mengganggu seorang pun; maka Jum'at itu adalah kaffarat (penghapus dosa-ed) baginya hingga Jum'at yang akan datang dan ditambah tiga hari. Hal ini karena Allah ﷻ berfirman: *'Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya'* (QS. Al-An'aam: 160)."[115]

Dari Abu Dzarr, dia berkata: "Aku memasuki masjid pada hari Jum'at ketika Nabi ﷺ sedang berkhutbah. Lalu, aku duduk di dekat Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه. Ketika Nabi ﷺ membaca surat at-Taubah, aku berkata kepada Ubay: 'Kapankah surat ini diturunkan?' Ubay lantas menatapku dengan muka masam[116] dan tidak menjawab pertanyaanku. Aku pun diam sejenak. Lalu, aku kembali bertanya kepadanya. Ia kembali menatapku dengan muka masam dan tidak juga menjawab pertanyaanku. Aku pun diam sejenak lagi. Lalu, aku kembali bertanya kepadanya. Akan tetapi, lagi-lagi ia menatapku dengan muka masam dan tidak mau menjawab pertanyaanku. Setelah Nabi ﷺ selesai shalat, aku berkata kepada Ubay: 'Mengapa ketika aku bertanya kepadamu kamu justru menatapku dengan muka masam dan tidak menjawab pertanyaanku?' Ubay menjawab: 'Tidak ada yang kamu dapatkan dari shalatmu melainkan perkataan sia-siamu!' Maka dari itu, aku pergi mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya: 'Wahai Nabi Allah, aku berada di samping Ubay ketika engkau membaca surat at-Taubah. Lalu, aku bertanya kepadanya tentang kapan surat ini diturunkan? Namun, ia bermuka masam dan tidak mau menjawab.

[113] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 876).
[114] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 934) dan Muslim (no. 851).
[115] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 984]) dan Ibnu Khuzaimah (*Shahiih Ibni Khuzaimah*). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 722).
[116] Mengerutkan dahi dan cemberut seraya memandang dengan marah dan mengingkari. Demikainlah yang dikatakan oleh al-Mundziri di dalam *at-Targhiib wat Tarhiib*.

Kemudian, ia berseru kepadaku: 'Tidak ada yang kamu dapatkan dari shalatmu melainkan perkataan sia-siamu!' Nabi ﷺ pun bersabda: 'Ubay benar.'"[117]

An-Nawawi رحمه الله, di dalam kitab *al-Majmuu'* (IV/524), lebih membenarkan pendapat yang mengharamkan seseorang mendo'akan orang yang bersin dan menjawab salam ketika imam sedang berkhutbah. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 339): "Inilah pendapat yang paling mendekati kebenaran, sebagaimana yang telah aku jelaskan di dalam *Silsilatudh Dha'iifah,* yakni di bawah hadits nomor 5665."

Saya juga mengutip perkataan Ibnul Mundzir di dalam *al-Ausath* (IV/73) mengenai hal ini: "Diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika kamu berkata kepada temanmu: 'Diamlah!' Ketika imam berkhutbah, maka kamu telah mengatakan hal yang sia-sia.' Yang jelas bahwasanya hadits ini mewajibkan kita untuk diam dan menyimak. Tidak ada *hujjah* yang membolehkan kita menjawab salam dan mendo'akan orang bersin. Menurutku, seseorang boleh menjawab salam dengan isyarat dan mendo'akan orang bersin jika imam selesai berkhutbah."

7. Makmum boleh berbicara apabila imam belum berkhutbah

Dari Tsa'labah bin Abu Malik: "Dahulu, mereka berbicara ketika 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه duduk di atas mimbar, hingga muadzin selesai. Jika 'Umar telah berdiri di atas mimbar, tidak ada seorang pun yang berbicara hingga beliau menyelesaikan kedua khutbahnya."[118]

8. Perintah untuk shalat tahiyyatul masjid meskipun imam sedang khutbah Jum'at

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما, dia berkata: "Sulaik al-Ghathafani memasuki masjid pada hari Jum'at. Ketika itu, Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah di hadapan orang-orang. Rasulullah ﷺ pun berkata kepadanya: 'Shalatlah dua rakaat. Namun, jangan sekali-kali kamu mengulangi perbuatanmu ini.' Maksudnya ialah, terlambat mendatangi khutbah. Hal ini beliau nasihatkan kepada Sulaik al-Ghathafani."[119]

9. Tidak memperpanjang khutbah Jum'at

Dari Jabir bin Samurah as-Suwa-i, dia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak memanjangkan nasihat(nya) ketika khutbah Jum'at. Namun, khutbah beliau hanyalah kalimat-kalimat yang singkat."[120]

---

[117] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (*Shahiih Ibni Khuzaimah*). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 717, 718).

[118] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam kitab *Silsilatudh Dha'iifah,* di bawah hadits nomor 87, berkata: "Diriwayatkan oleh Malik dalam *Muwaththa'*-nya (I/126), ath-Thahawi (I/217) dan redaksi ini darinya, dan Ibnu Abi Hatim di dalam *al-'Ilal* (I/201). Dua riwayat yang pertamya sanadnya shahih. Berdasarkan hadits ini dapat diketahui secara shahih bahwa yang melarang makmum berbicara adalah khutbah imam, bukan naiknya imam ke atas mimbar. Dan naiknya imam ke atas mimbar tidak menghalangi orang mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid."

[119] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ad-Daraquthni, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 466).

[120] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 179]) dan yang lainnya.

Dari Abu Wa-il, dia berkata: "'Ammar berkhutbah di hadapan kami. Ia pun menyampaikannya dengan ringkas dan padat. Setelah khutbah selesai kami berkata: 'Wahai Abul Yaqzhan, engkau menyampaikan khutbahmu dengan ringkas dan padat. Alangkah baiknya jika engkau memanjangkannya!'[121] 'Ammar رضي الله عنه berkata: 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاَةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا.))

'Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda[122] kedalaman ilmunya. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah karena sesungguhnya di antara *bayan* (ucapan yang fasih dan memukau-ed) itu terdapat sihir.'"[123]

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata: "Aku pernah shalat bersama Nabi ﷺ. Shalat beliau tidak terlalu panjang[124] dan khutbah beliau juga tidak terlalu panjang."[125]

Dari 'Abdullah bin Abu Aufa, dia berkata: "Rasulullah ﷺ banyak berdzikir dan sedikit berbicara, memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah, dan tidak merasa segan berjalan bersama para janda dan orang-orang miskin serta dalam memenuhi keperluan mereka."[126]

F. Masalah-Masalah Lain Seputar Shalat Jum'at

1. Hukum melaksanakan shalat Zhuhur bagi orang yang tidak shalat Jum'at

Jika seseorang yang wajib mengerjakan shalat Jum'at tidak mengerjakannya, padahal ia tidak memiliki udzur untuk meninggalkannya, maka orang itu tidak boleh mengerjakan shalat Zhuhur sebagai penggantinya. Sesungguhnya hal itu (qadha' shalat Jum'at-ed) hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki udzur untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at.

2. Kehilangan satu rakaat shalat Jum'at

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.))

---

[121] Maksudnya, melamakan khutbah (*an-Nihaayah*).
[122] Yaitu, bukti dalamnya pemahaman agama seseorang.
[123] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 869).
[124] Kata القصد berarti pertengahan antara dua hal, tidak condong kepada salah satu dari keduanya, baik dalam arti berlebihan atau mengurangi (*an-Nihaayah*).
[125] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 866).
[126] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1341]), ad-Darimi, dan yang lainnya. Lihat *al-Misykaah* (no. 5833).

"Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at maka hendaklah ia menggenapkannya dengan satu rakaat yang lain."[127]

Dari Abu Hurairah juga, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

"Barang siapa yang mendapati satu rakaat shalat berarti ia mendapatkan shalat itu."[128]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.))

'Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at atau shalat yang lainnya berarti ia telah mendapatkan shalat tersebut.'"[129]

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata: "Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at maka hendaklah ia menambahnya satu rakaat lagi. Adapun barang siapa yang tidak mendapatkan dua rakaat (shalat Jum'at) maka hendaklah ia shalat empat rakaat (zhuhur)."[130]

Ibnu 'Umar berkata: "Jika kamu mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at maka hendaklah kamu menambahnya satu rakaat lagi. Namun jika kamu mendapati mereka sedang duduk tasyahhud maka hendaklah kamu shalat empat rakaat."[131]

3. Tata Cara sujud ketika jamaah sangat banyak

Dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia berkata: "... jika jamaah shalat sangat banyak, maka hendaklah kalian sujud di atas punggung saudaranya."[132]

Ibnul Mundzir berkata dalam *al-Ausath* (IV/105): "Berdasarkan perkataan 'Umar bin al-Khaththab ini, kami menegaskan bahwa perbuatan ini dibolehkan karena sujud tersebut dilakukan dalam keadaan darurat dan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Tidaklah orang yang shalat itu dituntut, melainkan sebatas kemampuannya."

4. Shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Jum'at

Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[127] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 920]), an-Nasa-i dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 622).

[128] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 580, 579, 556) dan Muslim (no. 607).

[129] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 922]) dan yang selainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 622).

[130] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan yang lainnya dengan sanad shahih. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 340).

[131] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/204). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwaa'* (III/83): "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Syaikhani."

[132] Dishahihkan oleh guru kami dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 341).

((مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.))
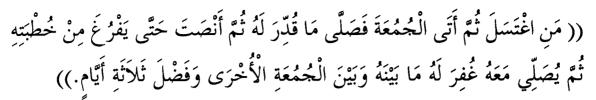
"Barang siapa yang mandi lalu mendatangi shalat Jum'at kemudian shalat sebanyak yang ia mampu, serta diam mendengarkan imam hingga selesai berkhutbah dan shalat bersamanya, maka dosanya antara Jum'at itu dan Jum'at setelahnya akan diampuni, lalu ditambah tiga hari"[133]

Sabda Nabi ﷺ: "Kemudian shalat sebanyak yang ia mampu" menunjukkan bolehnya mengerjakan shalat sunnah sebanyak mungkin tanpa adanya batasan, hingga imam hadir. Adapun shalat sunnah qabliah Jum'at (yaitu setelah adzan-ed), amalan itu tidak ada dasarnya sama sekali.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Nabi ﷺ sama sekali tidak pernah melaksanakan shalat sunnah setelah adzan Jum'at. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan hal tersebut dari beliau. Pada zaman Nabi ﷺ, adzan shalat Jum'at dikumandangkan setelah beliau duduk di atas mimbar. Setelah beliau, Bilal baru mengumandangkan adzan, lalu Nabi ﷺ berkhutbah dua kali. Kemudian, Bilal mengumandangkan iqamat dan Nabi ﷺ pun mengimami mereka shalat. Tidak mungkin melaksanakan shalat setelah adzan, baik oleh Nabi ﷺ maupun kaum Muslimin yang shalat Jum'at bersama beliau ﷺ. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau shalat sunnah di rumahnya sebelum keluar untuk mengerjakan shalat Jum'at. Beliau juga tidak pernah menetapkan waktunya dengan mengatakan: '*Shalat muqaddarah* (shalat sunnah yang ditentukan jumlahnya) yang dilakukan sebelum Jum'at (yakni sesudah adzan Jum'at).'

Akan tetapi, perintah beliau ﷺ mengandung anjuran agar seseorang mengerjakan shalat sunnah ketika memasuki masjid pada hari Jum'at, tanpa menentukan waktunya. Hal ini sebagaimana sabda beliau:

((مَنْ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ.))

'Barang siapa yang pergi (untuk shalat Jum'at) di awal waktu dan mendapatkan khutbah pertama, sementara ia berjalan dan tidak mengendarai kendaraan, lalu shalat sebanyak yang ia mampu ....'[134]

Demikianlah yang diriwayatkan dari para Sahabat. Jika mereka tiba di masjid pada hari Jum'at, niscaya mereka langsung melaksanakan shalat sunnah sejak pertama masuk sesuai dengan kemampuan. Di antara mereka ada yang shalat sepuluh rakaat, ada yang shalat dua belas rakaat, ada yang shalat delapan rakaat, dan ada juga yang kurang dari itu.

---

[133] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 857). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

[134] Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 687, 785), dengan redaksi: "Lalu, ia shalat sebanyak yang ia mampu."

Oleh sebab itu, jumhur ulama sepakat bahwasanya tidak ada shalat sunnah sebelum shalat Jum'at yang ditentukan waktu pelaksanaan dan jumlah rakaatnya. Di samping itu, shalat seperti ini hanya bisa ditetapkan berdasarkan perkataan Nabi ﷺ atau perbuatan beliau. Sementara itu, Nabi ﷺ tidak pernah mensunnahkannya sama sekali, baik dengan perkataan maupun perbuatan beliau. Ini adalah madzhab Malik, madzhab asy-Syafi'i, dan mayoritas sahabat-sabahatnya. Ini pula lah pendapat yang masyhur di dalam madzhab Ahmad. Sebagian ulama berpendapat bahwa ada shalat sunnah sebelum Jum'at, bahkan ada yang berpendapat hal itu dikerjakan sebanyak dua rakaat, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sahabat asy-Syafi'i dan Ahmad. Yang lainnya berpendapat empat rakaat, sebagaimana yang dinukil dari sahabat Abu Hanifah dan Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan dalil-dalil yang menjadi sandaran mereka. Sebagian mereka ada yang berdalil dengan hadits dha'if ...."[135] Setelah itu, beliau (Ibnu Taimiyah) membantah pendapat mereka.

Ibnul Qayyim رحمه الله, di dalam *Zaadul Ma'ad* (I/432), berkata: "... Nabi ﷺ keluar dari rumahnya. Ketika beliau menaiki mimbar, Bilal pun memulai adzan Jum'at. Setelah Bilal selesai, Nabi ﷺ mulai berkhutbah tanpa disela (oleh perbuatan lainnya). Inilah (perbuatan beliau) yang disaksikan secara langsung. Lalu, kapankah mereka mengerjakan shalat sunnah? Barang siapa yang menduga bahwa mereka seluruhnya lantas bangkit dan shalat dua rakaat setelah Bilal رضي الله عنه mengumandangkan adzan, maka ia adalah orang yang paling bodoh tentang as-Sunnah."

Adapun setelah Jum'at, seseorang boleh mengerjakan shalat empat rakaat atau dua rakaat. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.))

"Barang siapa di antara kalian ingin shalat (sunnah) setelah Jum'at maka hendaklah ia shalat empat rakaat."[136]

Hal itu, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما pula, yaitu ketika ia menyebutkan sifat shalat sunnah Rasulullah ﷺ, seraya berkata: "Tidaklah Rasulullah shalat (sunnah) setelah Jum'at, melainkan setelah beliau pergi. kemudian, beliau shalat dua rakaat di rumahnya."[137]

Dari Ibnu 'Umar, perawi berkata: "Ketika Ibnu 'Umar berada di Makkah dan telah menyelesaikan shalat Jum'at, ia pun bangkit dan melangkah ke depan lalu shalat dua rakaat. Kemudian, ia bangkit kembali dan melangkah ke depan lantas shalat empat rakaat. Jika Ibnu 'Umar berada di Madinah, maka ia pun mengerjakan shalat Jum'at. Selanjutnya, ia pulang ke rumahnya dan mengerjakan shalat sunnah

[135] Lihat *al-Fataawaa* (XXIV/188). As-Sayyid Sabiq menukilnya di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/315-316).
[136] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 881).
[137] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 882). Adapun dalam riwayat al-Bukhari (no. 937, 1165, 1172, dan 1180) tidak disebutkan: "Di rumahnya."

dua rakaat. Sahabat ini tidak mengerjakannya di masjid. Kemudian, hal itu ditanyakan kepadanya, lalu ia berkata: 'Rasulullah ﷺ melakukan demikian.'"[138]

5. Hukum shalat Jum'at jika bertepatan dengan hari 'Ied

Dari 'Iyas bin Abi Ramlah asy-Syami, dia berkata: "Aku melihat Mu'awiyah bin Abu Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam. Ia berkata: 'Apakah kamu pernah mengalami dua 'Ied yang bertepatan dalam satu hari ketika bersama Rasulullah ﷺ?' Ia menjawab: 'Ya.' Mu'awiyah bertanya: 'Lalu apa yang beliau lakukan?' Ia menjawab: 'Beliau shalat 'Ied, kemudian memberikan keringanan untuk tidak shalat Jum'at.' Beliau ﷺ berkata: 'Barang siapa yang ingin shalat (Jum'at) maka ia boleh melakukannya.'"[139]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ.))

"Telah berkumpul dua hari 'Ied pada hari kalian ini. Barang siapa yang mau (tidak melakukannya-ed) maka shalat 'Ied sudah mencukupinya dari shalat Jum'at. Adapun kami akan mengerjakan shalat Jum'at[140]."[141]

Dari 'Atha' bin Abu Rabbah, dia berkata: "Ibnuz Zubair mengimami kami shalat 'Ied pada pagi hari Jum'at. Kemudian, kami keluar untuk mengerjakan shalat Jum'at. Namun, ia tidak keluar menemui kami, Sehingga kami pun shalat sendiri-sendiri. Ketika itu, Ibnu 'Abbas berada di Thaif. Sekembalinya Ibnu 'Abbas, kami segera menceritakan hal itu kepadanya. Ia berkata: "Ia telah melaksanakan sunnah."[142]

Dari 'Atha' juga bahwasanya hari Jum'at pernah bertepatan dengan hari 'Iedul Fithri pada zaman Ibnuz Zubair. Ia berkata: "Dua hari 'Ied bertepatan pada satu hari yang sama. Lalu, Ibnuz Zubair menggabungkannya menjadi satu, lalu ia mengerjakan keduanya sebanyak dua rakaat pada pagi hari. Sungguh, ia tidak menambah shalat yang lain hingga shalat 'Ashar."[142]

Hadits ini menunjukkan bahwa mereka (para sahabat) tidak mengerjakan shalat Zhuhur lagi. ❑

---

[138] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1000]) dan al-Baihaqi. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 342).

[139] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 945]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1082]). Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 343-344).

[140] Maksudnya, tetap melaksanakan shalat Jum'at.

[141] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 948]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1083]) dan yang lainnya.

[141] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 946]). Lihat *al-Ajwibatun Naafi'ah* (hlm. 50).

[142] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 947]).

BAB SHALAT 'IEDUL FITHRI DAN 'IEDUL ADH-HA

A. Hukum Shalat 'Ied

Shalat 'Ied hukumnya wajib. Nabi ﷺ selalu mengerjakannya, bahkan beliau memerintahkan kaum laki-laki dan para wanita untuk keluar dan melaksanakannya.

Dari Ummu 'Athiyyah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengeluarkan gadis-gadis dewasa,[1] wanita-wanita haidh, dan para perawan[2] pada hari 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Adapun wanita-wanita haidh tidak melaksanakan shalat, namun mereka (turut) menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Muslimin. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya.'"[3]

Di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/357)—dikutip dengan ringkas—disebutkan: "Para ulama berselisih pendapat, apakah shalat 'Ied wajib atau tidak? Yang benar adalah wajib, karena selain Nabi ﷺ selalu melaksanakannya, beliau juga memerintahkan kita untuk keluar menghadirinya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadits, bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan orang-orang untuk mendatangi tempat shalat mereka pada pagi hari. Hal ini terjadi ketika serombongan orang memberitahu kepada beliau bahwa mereka telah melihat hilal.[4] Terdapat

---

[1] Pada redaksi asli tertera الْعَوَاتِق, yaitu bentuk jamak dari kata عَاتِق, yang bermakna gadis yang baru baligh yang karenanya ia dipingit di rumah keluarganya dan tidak berpisah darinya sebelum menikah. Di dalam kitab *al-Mau'ib*, Abu Zaid berkata: "عَاتِق adalah wanita yang umurnya di antara gadis yang baru haidh dengan perawan tua. Kata ini ditujukan kepada wanita yang belum menikah ...." (*'Umdatul Qari'* [IV/303]).

[2] Pada redaksi asli tertera ذَوَاتُ الْخُدُوْرِ, yang merupakan bentuk jamak dari kata الخدر, yaitu tirai yang terpasang di sisi rumah. Biasanya gadis perawan duduk di belakang tirai ini. Ibnu Sirin berkata: "Artinya tirai yang dibentangkan untuk (melindungi) gadis di sisi rumah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tersembunyi di rumah atau yang semisalnya disebut الخدر" (*al-'Umdah*).

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 324, 351, 971) dan Muslim (no. 890).

[4] Penulis kitab tersebut mengisyaratkan hadits Abu 'Umair bin Anas dari paman-pamannya yang berasal dari suku Anshar, mereka berkata: "Kami tidak melihat hilal bulan Syawwal sehingga kami pun tetap

pula riwayat shahih di dalam *ash-Shahiihain*, dari hadits Ummu 'Athiyyah (yang lalu), dia berkata: '....'" lalu dia menyebutkannya.

Ia (penulis kitab di atas[-ed]) melanjutkan: "Berdasarkan konteks *fahwal khithab* (yang tersirat), perintah keluar tentu merupakan perintah untuk mengerjakan shalat tersebut bagi mereka yang tidak memiliki udzur. Adapun kaum laki-laki lebih ditegaskan untuk menghadirinya daripada kaum wanita. Bahkan, perintah untuk melaksanakan shalat 'Ied telah ditetapkan di dalam al-Qur-an, sebagaimana yang dijelaskan para imam ahli tafsir tatkala menerangkan firman Allah ﷻ:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾ ﴾

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkurbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2)

Mereka menerangkan: 'Maksudnya adalah shalat 'Ied.' Dalil lain yang menunjukkan wajibnya shalat 'Ied adalah karena ia dapat mengugurkan kewajiban shalat Jum'at jika keduanya bertepatan pada satu hari yang sama. Dalam pada itu, ibadah yang hukumnya tidak wajib tidak mungkin dapat mengugurkan ibadah lain yang diwajibkan."

Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan (I/358): "... Menurut Abu Hanifah, shalat 'Ied wajib bagi setiap orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at. Begitu pula, segala sesuatu yang disyaratkan pada shalat Jum'at juga disyaratkan pada shalat 'Ied. Demikianlah yang tertulis di dalam *al-Musawwaa* (I/222-223) dan kitab lainnya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata[5] dalam *ash-Shahiihah* (tentang wajibnya wanita mendatangi tempat shalat 'Ied), di bawah hadits nomor 2408: "Dari saudara perempuan 'Abdullah bin Rawahah al-Anshari, dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((وَجَبَ الْخُرُوْجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ.))

'Wajib menghadiri shalat bagi setiap *dzatun nithaq* (kaum wanita).'

Yaitu, dua shalat 'Ied.[6]

---

berpuasa pada pagi harinya. Lalu, serombongan orang datang sambil mengendarai hewan tunggangan mereka pada sore hari. Rombongan itu bersaksi kepada Rasulullah ﷺ bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang agar berbuka pada hari itu, kemudian keluar melaksanakan shalat 'Ied keesokan harinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2051]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1466]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1340]), Ahmad dan lainnya. Riwayat ini dishahihkan oleh guru kami di dalam *al-Irwaa'* (no. 634).

[5] Lihat juga perkataan beliau رحمه الله dalam kitab *Tamaamul Minnah* (hlm. 344). Di dalamnya terdapat isyarat yang merujuk pada kitab *as-Sailul Jarraar* (I/315).

[6] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Seluruh perawinya tepercaya dan termasuk perawi Syaikhani, kecuali wanita al-Qaisiyah, aku tidak mengenalnya. Akan tetapi, hadits ini dikuatkan dengan hadits Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها secara *marfu'*: 'Hendaklah para gadis kecil, perawan, dan wanita haidh keluar

B. Adab-Adab Pada Hari 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha

1. Memakai pakaian yang bagus

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memakai *burdah* (jubah) berwarna merah para hari 'Ied."[7]

2. Makan sebelum keluar pada 'Iedul Fithri dan sebaliknya pada 'Iedul Adh-ha

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak keluar (untuk shalat 'ied) pada hari 'Iedul Fithri hingga beliau memakan beberapa butir kurma (dan beliau memakannya sejumlah bilangan ganjil)."[8]

3. Mengakhirkan makan pada hari 'Iedul Adh-ha hingga memakan hewan sembelihan

Dari Buraidah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak keluar (untuk shalat) pada 'Iedul Fithri hingga beliau makan. Sebaliknya, beliau tidak makan pada hari 'Iedul Adh-ha hingga beliau pulang."[9]

4. Keluar ke tempat shalat

Shalat 'Ied dikerjakan di *mushalla* (tanah lapang), sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits-hadits di atas.

5. Keikutsertaan kaum wanita dan anak-anak

Hal ini berdasarkan hadits Ummu 'Athiyyah yang lalu: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk mengeluarkan (membawa) mereka untuk (shalat) 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Yaitu, gadis-gadis dewasa, wanita-wanita haidh, dan para perawan."

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku keluar bersama Nabi ﷺ pada 'Iedul Fithri atau 'Iedul Adh-ha. Beliau ﷺ pun shalat lalu berkhutbah. Kemudian, beliau mendatangi kaum wanita dan menasihati mereka, mengingatkan mereka, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah."[10]

---

untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum Mukminin. namun, hendaklah wanita haidh menjauhi tempat shalat.'" hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, al-Baihaqi, dan Ibnu Abu Syaibah (II/182). Ia meriwayatkan dari Thalhah al-Yami juga, seraya berkata: "Abu Bakar berkata: 'Wajib bagi setiap wanita untuk keluar mengerjakan shalat 'Ied.'" Para perawinya tepercaya *dan* termasuk perawi Syaikhani.

[7] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Guru kami berkata: "Sanad hadits ini *jayyid*." Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1279).

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 953), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 447]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1421]). Tambahan hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Riwayat ini disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah, al-Isma'ili, dan yang lainnya. Lihat *Fat-hul Baari* (II/447) dan *Mukhtasharul Bukhari* (I/233).

[9] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1422]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 447]). Lihat *al-Misykaah* (no. 1440).

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 975) dan Muslim (no. 884, 886).

6. Mengambil jalan lain ketika pulang

Dianjurkan untuk membedakan jalan yang dilalui (ketika shalat) pada hari 'Ied. Maksudnya, pergi melewati jalan tertentu dan pulang melewati jalan yang lain.

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia berkata: "Ketika hari 'Ied, Nabi ﷺ membedakan jalan yang beliau lalui."[11]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Jika keluar untuk mengerjakan shalat pada kedua hari 'Ied, Nabi ﷺ pulang melewati selain jalan ketika beliau pergi."[12]

C. Waktu Shalat 'Ied

Waktu shalat 'Iedul Fithri dimulai ketika matahari mulai meninggi,[13] yaitu ketika matahari tampak setinggi dua tombak; sedangkan waktu 'Iedul Adh-ha ialah ketika matahari setinggi satu tombak.[14]

Dari 'Abdullah bin Busr, bahwasanya dia keluar bersama orang-orang pada hari 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha. Lalu, ia mengingkari lambatnya imam[15] keluar. Ia berkata: "Sesungguhnya pada masa Nabi ﷺ, kami telah selesai[16] pada waktu ini,[17] yaitu pada waktu *tasbih*[18]."[19]

D. Tata Cara Shalat 'Ied

1. Apakah dikumandangkan adzan atau iqamat untuk shalat 'Ied?

Dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas dan Jabir bin 'Abdullah al-Anshari ﷺ, keduanya berkata: "'Tidak ada adzan pada (shalat) 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha.' Setelah beberapa waktu berlalu, aku kembali menanyakan hal itu kepadanya. Ia mengabarkan kepadaku seraya berkata: 'Jabir bin 'Abdullah al-Anshari ﷺ mengabarkan kepadaku bahwa tidak ada adzan untuk shalat 'Iedul Fithri, baik ketika imam keluar ataupun setelah imam keluar. Tidak ada juga iqamat, tidak ada seruan (untuk melaksanakan shalat), dan tidak ada sesuatu yang semakna dengan keduanya. Sungguh ketika itu (yakni pada masa Rasulullah ﷺ), tidak ada adzan dan iqamat.'"[20]

---

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 986).

[12] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1301]) dan at-Tirmidzi. Lihat *al-Irwaa'* (III/104-105).

[13] Lihat *al-Irwaa'* (III/100)

[14] Terdapat hadits *marfu'* tentang masalah ini. Asy-Syaukani berkata: "Hadits ini adalah hadits terbagus yang diriwayatkan mengenai penetapan waktu shalat 'Ied." Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Aku pun berpendapat demikian, hanya saja haditsnya tidak shahih." Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 347).

[15] Yaitu, lamanya imam mendatangi tempat shalat.

[16] Selesai mengerjakan shalat 'Ied.

[17] Maksudnya, pada waktu seperti ini pada masa Nabi ﷺ.

[18] As-Suyuthi berkata: "Yaitu, waktu ketika orang mulai melaksanakan shalat Dhuha." (*'Aunul Ma'bud* [III/342])

[19] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Al-Hakim, an-Nawawi, dan adz-Dzahabi menshahihkan riwayat ini. Adapun *takhrij*-nya telah disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (III/101) dan *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1005).

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 960) dan Muslim (no. 886). Lafazh ini berasal darinya (Muslim). Riwayat ini telah disebutkan sebelumnya.

Dari 'Atha' juga, bahwasanya Ibnu 'Abbas ﷺ mengirim surat kepada Ibnuz Zubair ﷺ ketika pertama kali ia dibaiat: "'Tidak ada adzan pada shalat 'Iedul Fithri, maka janganlah engkau mengumandangkan adzan ketika hendak melaksanakannya.' 'Atha' berkata: 'Ibnuz Zubair pun tidak mengumandangkan adzan untuk shalat tersebut.' Ibnu 'Abbas juga menulis di dalam suratnya: 'Khutbah 'Ied dilakukan setelah shalat, seperti itulah yang diamalkan dahulu.' 'Atha' melanjutkan: 'Ibnuz Zubair pun mengerjakan shalat 'Ied sebelum khutbah.'"[21]

Dari Jabir bin Samurah ﷺ, dia berkata: "Aku shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha bersama Nabi ﷺ lebih dari sekali—bahkan lebih dari dua kali—tanpa adzan dan iqamat."[22]

Tidak boleh mengumandangkan adzan dan iqamat untuk shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha, apa pun alasannya. Tidak ada yang berhak melakukannya meskipun dengan alasan keduanya sangat dibutuhkan, misalnya untuk memberitahukan waktu shalat, mengingatkan orang yang lupa, dan sebagainya. Alasan-alasan seperti ini sebenarnya telah ada pada zaman Sahabat ﷺ, namun tetap saja mereka tidak pernah melakukannya, sebagaimana Nabi ﷺ juga tidak pernah memerintahkan mereka hal ini. Jadi, fakta ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah bid'ah. *Wabillaahit taufiq.*

2. Tata cara shalat 'Ied

Shalat 'Ied dilakukan dua rakaat, dengan bertakbir sebanyak tujuh kali setelah takbiratul ihram, yaitu sebelum membaca al-Qur-an. Kemudian, bertakbir sebanyak lima kali pada rakaat kedua, juga sebelum membaca al-Qur-an.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

((التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.))

'Takbir untuk shalat 'Iedul Fithri tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, sedangkan membaca al-Qur-an (al-Fatihah dan surat lainnya-ed) setelah takbir-takbir itu pada setiap rakaat.'"[23]

Dari 'Aisyah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua pada shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha."[24]

---

[21] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 886).
[22] *Ibid.* (no. 887).
[23] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Baihaqi, dan yang lainnya. Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1020), *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1056), dan *al-Irwaa'* (III/108).
[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1018]), al-Hakim, dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 639).

Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa takbir pada shalat 'Ied dilakukan sebanyak empat kali. Dari al-Qasim bin 'Abdurrahman, ia berkata: "Sebagian Sahabat Rasulullah ﷺ meriwayatkan kepadaku: 'Rasulullah ﷺ shalat 'Ied mengimami kami. Beliau bertakbir empat kali-empat kali. Seusai shalat, beliau menghadap ke arah kami dan bersabda: 'Janganlah kalian lupa, yakni sama seperti takbir pada shalat Jenazah.' Beliau mengisyaratkan dengan empat jari beliau dan menggenggam ibu jarinya. Maksudnya, takbir dalam shalat 'Ied.'"[25]

Dari Sa'id bin al-'Ash, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنهما: "Bagaimana Rasulullah ﷺ bertakbir pada 'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fithri?" Abu Musa رضي الله عنه menjawab: "Beliau bertakbir empat kali seperti takbir pada shalat Jenazah." Hudzaifah رضي الله عنه berkata: "Ia Benar.' Lalu, Abu Musa melanjutkan: "Demikianlah yang aku amalkan di Bashrah ketika menjadi gubernur di sana.'"[26]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Silsilatush Shahiihah* (VI/1263), berkata: "Sebenarnya, masalah jumlah takbir pada shalat 'Ied ini termasuk masalah yang luwes. Jadi, barang siapa yang ingin bertakbir empat kali maka ia boleh melakukannya berdasarkan hadits ini dan *atsar* yang diriwayatkan bersamanya.[27] Adapun bagi yang ingin bertakbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, dalilnya adalah hadits *marfu'* yang diisyaratkan oleh al-Baihaqi. Hal ini diriwayatkan dari sejumlah Sahabat dan keseluruhan riwayat tersebut dapat mengangkat derajat hadits ini menjadi shahih, sebagaimana yang telah aku *tahqiq* di dalam *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 639). Dengan demikian, yang benar adalah semua cara tersebut boleh dilakukan. Barang siapa yang melakukan salah satu dari keduanya berarti ia telah mengikuti as-Sunnah. Oleh sebab itu, tidak perlu menunjukkan sikap fanatik dan berpecah belah dalam hal ini. Meskipun demikian, tujuh dan lima takbir lebih aku sukai karena ia lebih banyak."

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat kitab *al-Muhallaa,* tepatnya di bawah masalah (ke-543), juga lihat *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* (I/493) (tentang takbir shalat 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha serta pebedaan pendapat ulama dalam masalah ini), dan *Mushannaf 'Abdurrazzaq* (III/291), pada Bab "at-Takbiir fish Shalaah Yaumil 'Ied (Takbir shalat 'Ied)."

Takbir ini sendiri hukumnya adalah sunnah, sehingga shalat 'Ied tidak batal karena meninggalkannya, baik dengan sengaja atau karena lupa.[28]

---

[25] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi di dalam *Syarhul Ma'aani* dari dua jalur. Guru kami menghasankan riwayat ini sebagaimana di terangkannya dalam *ash-Shahiihah* (no. 2997).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1022]). Lihat *ash-Shahiihah* (VI/1260).

[27] Lihat *ash-Shahiihah*, di bawah hadits nomor tersebut.

[28] Saya pernah bertanya kepada guru kami رحمه الله tentang hal ini, lalu beliau menjawab: "Benar, shalat 'Ied itu tidak batal (dengan meninggalkan takbir tersebut[ed]). Sebab, tidak ada dalil yang menunjukkan takbir ini termasuk syarat atau rukun shalat 'Ied yang jika seseorang terlupa, maka ia harus sujud sahwi dan jika ia sengaja meninggalkannya, maka ia berdosa."

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata: "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat (tentang hukum) dalam masalah ini."

Asy-Syaukani menguatkan pendapat bahwa jika seseorang tidak melakukan takbir ini karena lupa maka ia tidak dianjurkan sujud sahwi.[29]

Dari Hammad bin Salamah dari Ibrahim: "Al-Walid bin 'Uqbah masuk ke dalam masjid, sedangkan Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, dan Abu Musa berada di halaman masjid.[30] Kemudian, al-Walid bertanya kepada mereka: 'Sesungguhnya (waktu shalat-ed) 'Ied telah tiba, lalu bagaimana aku mengerjakannya?' Ibnu Mas'ud رضي الله عنه menjawab: 'Katakanlah *Allahu Akbar* (yaitu bertakbir) lalu puji dan sanjunglah Allah, kemudian bershalawatlah kepada Nabi ﷺ dan berdo'a kepada-Nya. Selanjutnya bertakbir kembali, lalu memuji dan menyanjung Allah, bershalawat kepada Nabi ﷺ, serta berdo'a kepada-Nya. Selanjutnya, bertakbir krmbali, lalu memuji dan menyanjung Allah, bershalawat kepada Nabi ﷺ, serta berdo'a. Kemudian, bertakbir, lantas memuji dan menyanjung Allah, lalu bershalawat kepada Nabi ﷺ. Setelah itu, bertakbirlah dan bacalah al-Faatihah serta surat dari al-Qur-an. Kemudian, bertakbirlah lalu kamu ruku' dan sujud. Lalu, bangkitlah kembali dan bacalah al-Faatihah dan surat dari al-Qur-an. Setelah itu, bertakbirlah lalu puji dan sanjunglah Allah, kemudian bershalawatlah kepada Nabi ﷺ dan berdo'alah. Kemudian, bertakbirlah lalu pujilah dan sanjunglah Allah serta bershalawatlah kepada Nabi ﷺ. Lalu ruku' dan Sujudlah.' Ia (perwai) berkata: 'Lalu Hudzaifah dan Abu Musa pun berkata: 'Ia benar.'"[31]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata tentang shalat 'Ied: "Di antara dua takbir terdapat pujian dan sanjungan kepada Allah عزوجل."[32]

3. Hukum mengangkat tangan setiap kali bertakbir

Tidak ada riwayat shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya. Memang, terdapat riwayat dari 'Umar tentang mengangkat kedua tangan ini, tetapi riwayat tersebut tidak shahih.[33]

---

[29] Lihat kitab *ad-Daraaril Mudhiyyah* (I/196). As-Sayyid Sabiq رحمه الله menyebutkan sebagiannya dalam *Fiqhus Sunnah* (I/320).

[30] Pada teks asli tertera عرصة المسجد, yang artinya pekarangan masjid.

[31] Disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (III/115): "Al-Haitsami (II/205) berkata: 'Ibrahim tidak bertemu dengan salah seorang dari para Sahabat tersebut sehingga hadits ini *mursal*.Meskipun begitu, para perawinya tepercaya.'"

Aku (guru kami رحمه الله) berkomentar: "Ath-Thabrani meriwayatkannya secara *maushul* (III/38/1) dari jalur Ibnu Juraij, 'Abdul Karim mengabarkan kepadaku dari Ibrahim an-Nakha'i, dari 'Alqamah dan al-Aswad, dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata: 'Jarak antara dua takbir ialah seukuran mengucapkan satu kata.'"

Diriwayatkan juga secara *maushul* oleh al-Mahamili dalam *Shalaatul 'Iedain* (II/121) dari jalur Hisyam, dari Hammad, dari Ibrahim, dari 'Alqamah, dari 'Abdullah, dia berkata tentang shalat 'Ied: "Di antara dua takbir mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah عزوجل." Sanad hadits ini *jayyid*.

[32] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan yang lainnya dengan sanad *jayyid*. Lihat *al-Irwaa'* (III/115).

[33] Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 348) dan *al-Irwaa'* (no. 640).

Di dalam kitab *al-Muhallaa* di bawah masalah ke-543, disebutkan: "Seseorang tidak mengangkat tangannya pada takbir-takbir tersebut, melainkan sebagaimana pada shalat-shalat yang lain."
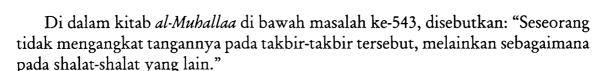
4. Surat yang Dibaca pada Shalat 'Ied

Hendaklah imam membaca surat al-A'laa dan al-Ghaasyiyah, atau surat al-Qamar dan Qaf.

Dari Nu'man bin Basyir ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ membaca surat al-A'laa dan al-Ghaasyiyah pada kedua shalat 'Ied sebagaimana pada shalat Jum'at. Jika hari 'Ied bertepatan dengan hari Jum'at pada satu hari yang sama, beliau tetap membaca dua surat itu pada kedua shalat tersebut."[34]

Dari Samurah, dia berkata: "Pada shalat 'Iedul Fitrhi dan 'Iedul Adhha, Rasulullah ﷺ membaca surat al-A'laa dan al-Ghaasyiyah."[35]

Dari Abu Waqid al-Laitsi, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab bertanya kepadaku tentang bacaan Rasulullah ﷺ ketika shalat 'Ied. Aku memberitahukan kepadanya: 'Beliau membaca surat al-Qamar dan Qaf."[36]

5. Tidak ada shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat 'Ied

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ: "Nabi ﷺ keluar pada hari 'Iedul Fithri lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau tidak mengajarkan shalat sunnah sebelumnya ataupun sesudahnya, sementara ketika itu beliau bersama Bilal"[37]

Abul Mu'alla berkata: "Aku mendengar Sa'id berkata: 'Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia tidak menyukai shalat (sunnah) sebelum shalat 'Ied.'"[38]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan di dalam *Fat-hul Baari* (II/476) beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Ia menyebutkan ulama yang berpendapat demikian dan yang tidak berpendapat demikian serta ulama yang membedakan antara imam dan makmum dalam masalah ini.

Di dalam kitab tersebut Ibnu Hajar juga mengatakan: "Sebagian ulama Malikiyah meriwayatkan tentang adanya ijma' bahwa imam tidak shalat sunnah di tempat shalat ('Ied). Ibnul 'Arabi ﷺ berkata: 'Jika shalat sunnah di tempat melaksanakan shalat 'Ied pernah dilakukan, tentu hal itu pasti akan diriwayatkan. Ulama yang membolehkannya beralasan bahwa waktu itu merupakan waktu mutlak ketika seseorang boleh melaksanakan shalat sunnah. Adapun ulama yang tidak membolehkannya beralasan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mencontohkannya. Sungguh, barang siapa yang mengikuti sunnah niscaya ia akan mendapat petunjuk."

---

[34] Lihat *Shahiih Muslim* (no. 878).
[35] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dengan sanad shahih. Lihat *al-Irwaa'* (no. 644).
[36] Lihat *Shahiih Muslim* (no. 891).
[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 989) dan Muslim (no. 884).
[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani ﷺ (II/477) berkata: "Aku belum menemukan *atsar* ini yang diriwayatkan secara *maushul*."

E. Khutbah 'Ied

1. Khutbah 'Ied dilakukan setelah shalat

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku pernah shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman رضي الله عنهم. Mereka (semuanya) mengerjakan shalat sebelum khutbah."[39]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ keluar pada hari 'Iedul Fithri dan 'Iedul Adh-ha ke tanah lapang. Yang pertama beliau lakukan adalah shalat. Setelah selesai, beliau berdiri di hadapan orang-orang, sedangkan mereka duduk di shaf masing-masing. Kemudian, beliau menasihati para Sahabat, lantas memberikan wasiat dan memerintahkan mereka. Jika Rasulullah ingin memutus khutbah karena hendak mengutus sekelompok orang, maka beliau akan melakukannya. Begitu pula, jika beliau ingin memerintahkan sesuatu, maka beliau pasti melakukannya. Setelah berkhutbah, beliau pun pulang." Abu Sa'id رضي الله عنه melanjutkan: "Demikianlah yang diamalkan orang-orang saat itu. Namun, ketika aku keluar bersama Marwan pada 'Iedul Fithri atau 'Iedul Adh-ha (ketika ia menjabat sebagai Gubernur Madinah), setelah kami sampai di tempat shalat, ternyata di sana (telah diletakkan) sebuah mimbar yang dibuat oleh Katsir bin ash-Shalt. Tiba-tiba, Marwan ingin menaiki mimbar tersebut sebelum mengerjakan shalat. Maka aku segera menarik bajunya, namun ia melepaskan cengkeramanku. Lalu, Marwan naik ke atas mimbar dan berkhutbah sebelum shalat. Aku berseru kepadanya: 'Demi Allah, kamu telah merubahnya (sunnah Nabi Nabi ﷺ-ed)!' Marwan berkata: '(Hai) Abu Sa'id, apa yang dahulu kamu ketahui kini tidak didapati.' Maka aku bersumpah: 'Demi Allah, yang aku ketahui lebih baik daripada yang tidak aku ketahui.' Marwan pun berkata: 'Sesungguhnya orang-orang tidak mau duduk untuk mendengarkan (khutbah) kami setelah shalat. Oleh sebab itu, aku menjadikannya sebelum shalat.'"[40]

Dari 'Abdullah bin as-Sa'ib, dia berkata: "Aku shalat 'Ied bersama Rasulullah ﷺ. Setelah shalat, beliau bersabda: 'Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Barang siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah maka hendaklah ia duduk, sedangkan barang siapa yang ingin pergi maka ia boleh pergi.'"[41]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Sesungguhnya khutbah dilakukan setelah shalat."[42]

---

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 962) dan Muslim (no. 884).

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 956) dan Muslim (no. 889).

[41] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1024]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1066]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 629) dan *Tamaamul Minnah* (hlm. 350).

[42] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 886).

2. Apakah khutbah dimulai dengan ucapan takbir

Menurut hukum asalnya, khatib harus mengawali khutbah 'Ied dengan *khutbatul hajah*. Tidak ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengawali khutbah shalat 'Ied dengan ucapan takbir. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah mengisyaratkan hal ini di dalam kitabnya, *Zaadul Ma'aad*.[43]

F. Masalah-Masalah Lain Seputar Shalat dan Hari 'Ied

1. *Qadha* shalat 'Ied

Dari Abu 'Umair bin Anas bin Malik, dia berkata: "Kami tidak melihat hilal bulan Syawwal sehingga kami pun tetap berpuasa pada pagi harinya. Lalu, serombongan orang datang sambil mengendarai hewan tunggangan mereka pada sore hari. Rombongan itu bersaksi kepada Rasulullah Nabi ﷺ bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan orang-orang agar berbuka pada hari itu, kemudian keluar melaksanakan shalat 'Ied keesokan harinya"[44]

2. Tertinggal shalat 'Ied berjamaah

Al-Bukhari رحمه الله, di dalam kitab *Shahiih*-nya, menyebutkan Bab "Idzaa Faathul 'Ied Yushalli Rak'ataini (Jika Seseorang Tertinggal Shalat 'Ied, maka Hendaklah Ia Shalat Dua Rakaat)." Demikian pula yang berlaku bagi wanita, orang yang berada di rumah, dan mereka yang tinggal di perkampungan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Ini adalah hari 'Ied (hari besar) kita, ummat Islam. Anas bin Malik memerintahkan bekas budaknya, yaitu Ibnu Abi 'Utaibah, di Zawiyah untuk mengerjakan shalat 'Ied. Maka ia pun mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya lalu mengerjakan shalat 'Ied dan bertakbir seperti yang dilakukan penduduk kota. 'Ikrimah berkata: 'Penduduk desa berkumpul pada hari 'Ied dan mereka mengerjakan shalat dua rakaat sebagaimana yang dilakukan imam.' 'Atha' berkata: 'Jika seseorang tertinggal shalat 'Ied, maka hendaklah ia shalat dua rakaat.'"[45]

3. *Rukhshah* (keringan syari'at[-ed]) tentang bolehnya melakukan permainan yang tidak mengandung maksiat pada hari 'Ied

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, penduduk kota itu memiliki dua hari besar, yang mereka bermain-main pada kedua hari tersebut. Beliau bertanya: 'Hari apakah itu?' Mereka menjawab: 'Ketika masa Jahiliyah, kami biasa melakukan permainan pada kedua hari tersebut.' Maka

---

43 Di dalam *Sunan Ibni Majah* disebutkan dengan sanad yang dhahif bahwa Nabi ﷺ bertakbir di sela-sela khutbah. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 351): "Di samping riwayat ini tidak menunjukkan disyari'atkannya membuka khutbah 'Ied dengan takbir, sanad hadits ini juga dha'if ...."

44 Lihat *Shahiih Sunan Ibni Majah* (no. 1340), *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1026), dan *al-Irwaa'* (no. 634).

45 Lihat *Fat-hul Baari* (II/475) untuk keterangan tambahan.

Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Allah telah menggantikan kedua hari itu dengan yang lebih baik untuk kalian, yaitu 'Iedul Adh-ha dan 'Iedul Fithri.'"[46]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Abu Bakar ﷺ masuk, sementara ketika itu bersamaku ada dua orang anak wanita dari suku Anshar yang sedang menyanyikan lagu-lagu suku mereka pada hari Bu'ats,[47] ('Aisyah ﷺ melanjutkan:) sedangkan keduanya bukanlah penyanyi. Abu Bakar ﷺ lalu berkata: 'Apakah layak seruling-seruling syaitan (terdengar[-ed]) di rumah Rasulullah ﷺ?' Hari itu adalah hari 'Ied. Rasulullah ﷺ pun berkata: 'Hai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya ('Ied), dan hari ini adalah hari 'Ied kita.'"[48]

Dalam riwayat Muslim (no. 892) disebutkan: "Anggaplah[49] ia seperti gadis kecil yang suka bermain-main."

Di dalam riwayat lain, 'Aisyah ﷺ berkata: "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, sementara ketika itu ada dua orang gadis kecil sedang bersamaku dan bernyanyi dengan nyanyian Perang Bu'ats. Kemudian, beliau berbaring di atas tempat tidur dan memalingkan wajahnya. Setelah itu, Abu Bakar masuk lalu memarahiku. Ayahku itu berkata: 'Apakah pantas seruling syaitan bersama Nabi ﷺ?' maka Rasulullah ﷺ menoleh ke arahnya dan berkata: 'Biarkanlah mereka.' Ketika beliau lengah, aku memberi isyarat kepada dua gadis tadi[50] lalu keduanya pun keluar."[51]

Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim (no. 892) disebutkan: "Orang-orang Habsyi bermain-main[52] di dalam masjid pada hari 'Ied. Kemudian Nabi ﷺ memanggilku. Lalu, aku meletakkan kepalaku di atas pundak beliau dan menyaksikan permainan mereka ...."

Dari Nubaisyah al-Hudzali, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.))

"Hari-hari Tasyriq adalah hari untuk makan dan minum."

Dalam riwayat lain ditambahkan: "Dan (untuk) berdzikir mengingat Allah."[53]

---

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1004]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1465]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2021).

[47] Yaitu, menghiburku dengan nyanyian dan syair yang dilantunkan pada Perang Bu'ats.

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 952) dan Muslim (no. 892).

[49] Sebagian ulama berkata: "(Maksudnya,) maklumilah keinginannya untuk melakukan hal itu, dengan pertimbangan usianya yang masih belia dan sifatnya yang masih suka bermain."

[50] Pada teks asli tertera غَمَزْتُهُمَا, yaitu aku memberi isyarat kepada keduanya. Isyarat yang ditunjukkan oleh kata الغَمْزُ bisa dilakukan dengan mata, alis, atau tangan (*an-Nihaayah*).

[51] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 949).

[52] Para ulama menjelaskan makna bermain (yang dalam teks asli diungkapkan dengan kata يَزْفِنُونَ [-ed]) dengan (permainan) pedang dan alat-alat perang lainnya yang menyerupai tarian

[53] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1141).

4. **Keutamaan beramal shalih pada sepuluh hari di awal bulan Dzul Hijjah**

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ.))

'Tidak ada satu hari pun yang amalan shalih pada hari itu lebih dicintai Allah selain dari pada hari-hari ini, yaitu sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, walaupun *jihad fisabilillah*?' Beliau menjawab: 'Walaupun *jihad fisabilillah*, kecuali seorang laki-laki yang berangkat dengan jiwa dan hartanya lalu tidak ada yang kembali dari barang-barang itu sedikit pun.'"[54]

Dalam kitab *al-Irwaa'* (III/398) disebutkan: "Di dalam riwayat ad-Darimi (II/26) dinyatakan dengan redaksi: 'Tidak ada satu amalan yang lebih baik di sisi Allah عز وجل dan lebih besar pahalanya daripada amalan yang dilakukan pada sepuluh hari pertama bulan 'Iedul Adh-ha (Dzul Hijjah) ....' Adapun lafazh selanjutnya sama dengan redaksi di atas. Beliau menambahkan: 'Ia (perawi) berkata: 'Jika tiba sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, Sa'id bin Zubair begitu bersungguh-sungguh dalam beramal hingga hampir saja ia tidak mampu melakukannya.'"[55]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "(Firman Allah) berikut ini:

﴿...وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴿٢٨﴾﴾

'*... Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan.*' (QS. Al-Hajj: 28)

dimaksudkan untuk menerangkan sepuluh hari awal bulan Dzul Hijjah. Adapun yang dimaksud dengan ﴿أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ '*Beberapa hari yang berbilang.*' (QS. Al-Baqarah: 203) adalah hari Tasyriq." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله, di dalam *Fat-hul Baari* (II/458), berkata: "Aku belum menemukan riwayat ini secara *maushul* dari keduanya."

Al-Bukhari menyebutkan: "Bab 'Fadhlul 'Amal fii Ayyamit Tasyriq (Keutamaan Beramal pada Hari-hari Tasyriq).' Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Makna firman Allah

[54] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 939) dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2438]) redaksi ini darinya.

[55] Diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam *Sunan*-nya dengan sanad hasan. Lihat *al-Irwaa'* (III/398).

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ *'Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan'* (QS. Al-Hajj: 28) adalah sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah. Sementara itu, yang dimaksud dengan ﴿أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ *'beberapa hari yang berbilang'* (QS. Al-Baqarah: 203) adalah hari Tasyriq."

5. Anjuran memberikan ucapan selamat pada hari 'Ied

Dari Jubair bin Nufair, dia berkata: "Jika para Sahabat Nabi ﷺ saling bertemu pada hari 'Ied, mereka mengucapkan:

((تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ.))

'Semoga Allah menerima (amal-amal) kami dan kalian.'"[56]

6. Bertakbir pada hari 'Ied

Allah ﷻ berfirman:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur-an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185)

Di dalam *Tafsiir Ibnu Katsir* disebutkan: "... Banyak ulama yang menjadikan ayat ini: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ *'Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu'* sebagai dalil disyari'atkannya bertakbir pada 'Iedul Fithri. Bahkan, Dawud bin 'Ali al-Ashbahani azh-Zhahiri berpendapat wajibnya bertakbir pada 'Iedul Fithri berdasarkan makna

[56] Diriwayatkan oleh al-Mahamili dalam *Shalaatul 'Iedain* dan ulama yang lainnya. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 354-356).

zhahir (lahiriah) yang dipahami dari firman Allah ﷻ: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾ *'Dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.'*

Di lain pihak, madzhab Abu Hanifah رحمه الله berpendapat bahwa membaca takbir tersebut tidak disyari'atkan pada 'Iedul Fithri. Sementara itu, ulama yang lainnya berpendapat bahwa takbir ini hukumnya *mustahab* (sunnah-ed)."

Demikianlah (pendapat ulama tentang takbir) pada 'Iedul Fithri. Bagaimanapun juga, bertakbir pada hari 'Ied ini dianjurkan sejak seseorang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan shalat hingga dimulainya khutbah.

Adapun pada 'Iedul Adh-ha, dalilnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ۞ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ .... ﴿٢٠٣﴾ ﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang ...." (QS. Al-Baqarah: 203)

Disebutkan di dalam *al-Irwaa'* (III/121): "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari az-Zuhri, dia berkata: 'Dahulu, orang-orang bertakbir para hari 'Ied sejak mereka keluar dari rumah-rumah hingga tiba di tempat shalat. Takbir itu terus dilakukan sampai imam telah keluar untuk mengerjakan shalat. Jika imam telah terlihat, mereka pun diam dan jika imam bertakbir, maka mereka pun ikut bertakbir.'"

Di dalamnya juga disebutkan (hlm. 122): "... Kemudian, ia (al-Faryabi) meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Walid (bin Muslim), dia berkata: 'Aku bertanya kepada al-Auza'i dan Malik bin Anas tentang mengeraskan ucapan takbir pada kedua hari 'Ied.' Keduanya menjawab: 'Benar, dahulu 'Abdullah bin 'Umar mengeraskan ucapan takbir pada 'Iedul Fithri hingga imam keluar.'"

Di dalamnya disebutkan pula (hlm. 123): "Terdapat hadits shahih dari az-Zuhri yang diriwayatkan secara *mursal,* namun statusnya *marfu'*. Ibnu Abi Syaibah berkata (II/1/2): 'Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari az-Zuhri: 'Rasulullah ﷺ pergi (untuk shalat) pada 'Iedul Fithri dan beliau bertakbir hingga tiba di tempat shalat, demikian dilakukan shalat selesai. Setelah shalat selesai, beliau pun menghentikan takbir.'"[57]

Sanad hadits ini shahih secara *mursal.* Al-Muhamili (II/142) juga mengeluarkan hadits di atas dari sanad ini.

Hadits di atas juga diriwayatkan secara *marfu'* melalui sanad yang lain dari Ibnu 'Umar, sebagaimana yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi (III/279) dari jalur 'Abdullah bin 'Umar, dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما: "Rasulullah ﷺ

[57] Lihat *ash-Shahiihah* (no. 171).

keluar pada dua hari 'Ied bersama al-Fadl bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Abbas, 'Ali, Ja'far, al-Hasan, al-Husain, Usamah bin Zaid, Zaid bin Haritsah, dan Aiman bin Ummu Aiman sambil mengeraskan suara tahlil dan takbir. Beliau melewati perkampungan tukang besi hingga tiba di tempat shalat. Seusai shalat, beliau pulang melewati perkampungan tukang sepatu hingga sampai ke rumah."

Guru kami, al-Albani, di akhir *takhrij*-nya berkata: "Menurutku, hadits ini shahih dengan status *mauquf* dan *marfu'*." *Wallaahu a'lam*. Lihat *atsar* yang disebutkan di dalam *al-Ausath* (IV/249) tentang masalah ini.

Adapun waktu bertakbir pada 'Iedul Adh-ha dimulai dari waktu Shubuh pada hari 'Arafah hingga waktu terakhir pada hari Tasyriq.

Guru kami, al-Albani berkata: "Hadits ini diriwayatkan secara shahih dari 'Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Abbas. Aku menyebutkan *takhrij* kedua riwayat tersebut di dalam *al-Irwaa'* (III/125). Al-Hakim telah meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud."

Riwayat yang disebutkan dalam *al-Irwaa'* di bawah hadits nomor 653, adalah: "Diriwayatkan secara shahih dari 'Ali, bahwasanya dia bertakbir setelah shalat Shubuh pada hari 'Arafah hingga shalat 'Ashar pada akhir hari Tasyriq, bahkan ia tetap bertakbir setelah shalat 'Ashar."

Dahulu Ibnu 'Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar sambil bertakbir pada sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, dan orang-orang pun bertakbir mengikuti takbir mereka.[58]

Catatan:

Guru kami, al-Albani dalam *Silsilatush Shahiihah* (I/331) berkata: "Di dalam hadits ini terdapat dalil disyari'atkannya amalan yang dilakukan kaum Muslimin, yaitu bertakbir dengan mengeraskan suara sepanjang jalan menuju tempat shalat. Sesungguhnya banyak kaum Muslimin yang melalaikan sunnah ini, sampai-sampai hampir saja sunnah tersebut hilang. Hal itu disebabkan rendahnya motivasi beragama pada diri mereka, serta perasaan malu dalam melaksanakan sunnah dan menyiarkannya. Yang lebih disayangkan lagi, di antara mereka ada yang pekerjaannya memberi pengarahan dan mengajari orang-orang. Alhasil, pengarahan mereka hanyalah sebatas mengajarkan apa-apa yang mereka ketahui. ironisnya, hal-hal yang sangat penting untuk diketahui malah tidak diperhatikan oleh mereka. Bahkan, mereka menganggap membahas dan mengajarkan masalah ini, baik dengan perkataan maupun perbuatan, termasuk perkara sepele yang tidak perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dalam tataran praktik maupun ilmunya. *Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun*.

---

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *Fat-hul Baari* (II/458): "Aku belum menemukan riwayat tersebur secara *maushul* dari keduanya ..."

Alangkah baiknya apabila diingatkan kembali pada kesempatan ini bahwa mengeraskan suara ketika takbir tidak berarti hal tersebut disyari'atkan untuk dilakukan secara berjamaah dan dengan satu suara, sebagaimana yang dilakukan sebagian kaum Muslimin sekarang. Telah kita ketahui bahwasanya setiap dzikir, baik yang dilakukan dengan mengeraskan suara maupun tidak dikeraskan, tidak ada yang disyari'atkan untuk dilakukan secara berjamaah dan dengan satu keseragaman suara, seperti halnya adzan berjamaah di Damaskus yang dikenal dengan *Adzan al-Juuq*. Sering kali dzikir yang diucapkan bersama-sama seperti ini dapat menyebabkan terputusnya kata atau kalimat pada bagian kata yang tidak diperbolehkan untuk berhenti. Contohnya; *"Laa ilah"* di dalam kalimat tahlil setelah shalat Shubuh dan Maghrib yang sangat sering kami dengar. Kita harus mewaspadai hal ini dan selalu ingat akan sabda Nabi ﷺ:

((خَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ.))

'Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.'"

7. Lafazh takbir

Dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/367) disebutkan: "Mengenai sifat takbir, *atsar* yang paling shahih tentangnya adalah yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Salman, dia berkata: 'Bertakbirlah: *'Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiiraa.'* Di dalam *Syarhul Muntaqaa* (III/116), sebagaimana yang dinukil dari *Fat-hul Baari* (III/116), diterangkan: 'Pada masa ini, lafazhnya telah ditambah-tambah dengan redaksi yang tidak ada asalnya.'"

Asy-Syaukani berkata: "Yang tampak jelas adalah anjuran bertakbir pada hari Tasyriq tidak hanya dikhususkan setelah shalat, tetapi juga dianjurkan pada setiap waktu pada hari-hari Tasyriq tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa *atsar*."

Sebelumnya (I/366) telah disebutkan: "... Tidak ada riwayat yang shahih tentang pembatasan takbir dengan lafazh, waktu, dan bilangan tertentu. Sebaliknya, disyari'atkan memperbanyak takbir setiap selesai mengerjakan shalat dan pada setiap waktu. Adapun yang diamalkan orang-orang pada zaman sekarang, yang disandarkan kepada sebagian buku-buku fiqih, yaitu mengkhususkannya sebanyak tiga kali pada setiap selesai shalat fardhu dan satu kali pada setiap selesai shalat sunnah, tanpa mengerjakannya pada waktu yang lain. Sepengetahuanku cara seperti ini merupakan pembatasan yang tidak memiliki dalil. Riwayat yang paling shahih yang diriwayatkan dari Sahabat adalah takbir dimulai sejak waktu shubuh pada hari 'Arafah hingga akhir hari di Mina." ❑